



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
RINGKASAN .....	x
I. PENAWARAN UMUM SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	7
III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI.....	13
IV. PERNYATAAN UTANG .....	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	65
VI. RISIKO USAHA.....	97
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	117
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	119
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	119
2. Perizinan Perseroan.....	121
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	142
4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum.....	144
5. Pengurusan dan Pengawasan .....	147
6. Sumber Daya Manusia.....	158
7. Struktur Organisasi Perseroan .....	167
8. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak .....	167
9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak .....	198
10. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi.....	200
11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga .....	248
12. Keterangan Tentang Aset Tetap .....	288
13. Hak Kekayaan Intelektual .....	302
14. Asuransi.....	304
15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak serta Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak.....	317
16. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR).....	322
IX. INDUSTRI .....	323
X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	339
1. Umum .....	339
2. Layanan Taksi.....	340
a. Layanan Taksi Reguler – Blue Bird/Pusaka .....	340
b. Layanan Taksi Eksekutif – Silver Bird .....	341
c. Layanan Penyewaan Limusin dan Sewa Mobil – Golden Bird .....	347
d. Layanan Sewa Bis – Big Bird .....	350
3. Keunggulan Kompetitif.....	354



4.	<i>Strategi Grup Perseroan</i> .....	358
5.	<i>Perluasan Cakupan Operasi</i> .....	359
6.	<i>Pengemudi</i> .....	360
7.	<i>Proses Rekrutmen</i> .....	360
8.	<i>Program Pelatihan</i> .....	361
9.	<i>Skema Kemitraan</i> .....	361
10.	<i>Pengelolaan Armada dan Operasi Grup Perseroan</i> .....	362
11.	<i>Pembelian kendaraan dan pemasok</i> .....	363
12.	<i>Pembiayaan Kendaraan</i> .....	363
13.	<i>Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan</i> .....	364
14.	<i>Penjualan Kendaraan</i> .....	364
15.	<i>Persaingan</i> .....	365
16.	<i>Penghargaan Yang Diterima Grup Perseroan</i> .....	365
17.	<i>Standar Keselamatan dan Manajemen Berkualitas</i> .....	365
18.	<i>Platform Teknologi Informasi Grup Perseroan</i> .....	366
19.	<i>Faktor Musiman</i> .....	367
20.	<i>Lingkungan</i> .....	367
21.	<i>Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)</i> .....	368
XI.	<b>IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b> .....	369
XII.	<b>EKUITAS</b> .....	373
XIII.	<b>KEBIJAKAN DIVIDEN</b> .....	375
XIV.	<b>PERPAJAKAN</b> .....	377
XV.	<b>PENJAMINAN EMISI EFEK</b> .....	379
XV.	<b>LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b> .....	381
XVI.	<b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b> .....	385
XVII.	<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK</b> .....	447
XVIII.	<b>LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN</b> .....	655
XIX.	<b>ANGGARAN DASAR PERSEROAN</b> .....	691
XX.	<b>PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM</b> .....	715
XXI.	<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM</b> .....	721
Lampiran	.....	723
•	<i>Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi Komprehensif, Perubahan Ekuitas dan Arus Kas Konsolidasi 30 Juni 2014</i> .....	724
•	<i>Perkembangan Terkini</i> .....	884



## DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	Berarti hubungan yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
“Agen Penjual”	Berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.
“Anggota Bursa”	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
“BAE”	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 53, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari.
“Bursa Efek” atau “BEI”	Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“CAGR”	Berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , yaitu pertumbuhan rata-rata majemuk per tahun.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
“Efek”	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 dari Peraturan No.IX.A.2 yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li><li>Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ol>



“Emisi Saham”	Berarti kegiatan penawaran Saham oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat pada pasar perdana melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Entitas Anak”	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang per tanggal Prospektus ini terdiri dari SLB, PPT, BGP, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, IMT dan PBT.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan” atau “FKPS”	Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada Pasar Perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	Berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli pemesan atau kuasa sahnya serta diajukan oleh pemesan atau kuasa sahnya kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran Umum.
“Grup Perseroan”	Berarti Perseroan beserta seluruh Entitas Anak.
“Hari Bursa”	Berarti hari diselenggarakan perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketentuan Pemerintah atau hari yang dinyatakan hari libur oleh BEI.
“Hari Kalender”	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	Berarti hari kerja pada umumnya yaitu hari Senin sampai Jumat tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Kelompok Usaha Blue Bird Grup”	Berarti Grup Perseroan beserta seluruh Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi
“Kontrak Pendahuluan”	Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek di BEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 14 Agustus 2014.
“KSEI”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Manajer Penjatahan”	Berarti Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
“Masa Penawaran Umum”	Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan melalui pengajuan FPPS dapat diajukan kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS.



“Masyarakat”	Berarti perorangan dan/atau badan, badan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia dan/atau badan, badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan, badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan ketentuan hukum di yurisdiksi di mana dilakukan penawaran (jika diperlukan).
“Menkumham”	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam dan LK yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
“Para Agen Penjual Internasional”	Berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum yang dilakukan di luar negeri.
“Pemegang Rekening”	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemegang Saham Utama”	Berarti PT Pusaka Citra Djokosoetono.
“Pemegang Saham Pendiri Perorangan”	Berarti Purnomo Prawiro, Kresna Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, Bayu Priawan Djokosoetono, Indra Priawan Djokosoetono, Noni Sri Ayati Purnomo, Adrianto Djokosoetono dan Sri Adriyani Lestari
“Pemerintah”	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.8, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan nomor IX.A.2.
“Penawaran Umum”	Berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
“Penitipan Kolektif”	Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



“Penjamin Emisi Efek”	Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang akan ditentukan kemudian, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT UBS Securities Indonesia yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
“Peraturan No. IX.A.2”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.E.1”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.
“Peraturan No. IX.E.2”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Peraturan No. IX.J.1”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan No. X.K.4”	Berarti Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berdasarkan Perjanjian No. SP-0017/PE/KSEI/0814 tanggal 14 Agustus 2014.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	Berarti perjanjian antara Perseroan, Pemegang Saham Utama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.36 tanggal 14 Agustus 2014, Addendum I dan Pernyataan kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 11 September 2014 dan Addendum II dan Pernyataan kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 19 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Perseroan, Pemegang Saham Utama, Para Penjamin Emisi Efek, ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Pernyataan Efektif”	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa pendaftaran telah menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui PPEE berhak menawarkan dan menjual saham sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



“Perseroan”	Berarti PT Blue Bird Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi”	PT Blue Bird Taxi, PT Surabaya Taksi Utama, PT Lombok Seaside Cottage, PT Golden Bird Metro, PT Golden Bird Bali, PT Pusaka Thrifty Indonesia dan PT Big Bird.
“Pihak Terafiliasi”	<p>Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak (entitas pelapor):</p> <p>a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor,</li><li>2. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor, atau</li><li>3. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;</li></ol> <p>b) Suatu entitas terafiliasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),</li><li>2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),</li><li>3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,</li><li>4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,</li><li>5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga terafiliasi dengan entitas pelapor,</li><li>6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a,</li><li>7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).</li></ol>
“Program ESA”	Berarti program kepemilikan Saham Perseroan yang dialokasikan untuk karyawan Perseroan ( <i>Employee Stock Allocation</i> ).
“Program MESOP”	Berarti program pemberian opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan Perseroan ( <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> ).
“Prospektus”	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Saham yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No.IX.C.2



“Prospektus Awal”	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.8, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Prospektus Ringkas”	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir No.IX.A.2.
“Rekening Efek”	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
“RUPS”	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Saham Baru”	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yaitu sebanyak 376.500.000.
“Saham Lama”	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan, yaitu sebanyak 2.125.600.000 saham.
“Saham Yang Ditawarkan”	Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum yang terdiri dari Saham Baru yang selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
“Tanggal Pembayaran”	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pencatatan”	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang akan ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.



“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/ <i>Refund Date</i> ”	Berarti tanggal dimana Penjamin Emisi Efek atau Perseroan mengembalikan uang kepada para pemesan saham (kecuali pengembalian kepada pemesan khusus yang akan dilakukan langsung oleh Perseroan) yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena suatu pemesanan saham ditolak sebagian atau seluruhnya (yang harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan) atau dalam hal terjadinya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum (yang harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum).
“Tanggal Penjatahan”	Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan yaitu selambat-lambatnya pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
“UUPM”	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

#### **Singkatan-singkatan Entitas Anak**

“SLB”	PT Silver Bird
“PNU”	PT Pusaka Nuri Utama
“BGP”	PT Big Bird Pusaka
“LTU”	PT Lombok Taksi Utama
“LBT”	PT Lintas Buana Taksi
“PSU”	PT Pusaka Satria Utama
“MRT”	PT Morante Jaya
“CPJ”	PT Cendrawasih Pertiwijaya
“PSA”	PT Prima Sarijati Agung
“IMT”	PT Irdawan Multitrans
“CNE”	PT Central Naga Europindo
“LSK”	PT Luhur Satria Sejati Kencana
“PPT”	PT Pusaka Prima Transport
“PBT”	PT Praja Bali Transportasi
“BBP”	PT Blue Bird Pusaka

#### **Singkatan-Singkatan Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi**

”BBT”	PT Blue Bird Taxi
”STU”	PT Surabaya Taksi Utama
”LSC”	PT Lombok Seaside Cottage
”GBM”	PT Golden Bird Metro
”GBB”	PT Golden Bird Bali
”BGB”	PT Big Bird
”PTI”	PT Pusaka Thrifty Indonesia



## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## PENDAHULUAN

Perseroan didirikan pada tanggal 29 Maret 2001, berdasarkan Akta Notaris Dian Pertiwi, S.H., No. 11. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-00325-HT01.01.TH2001, tanggal 26 April 2001, dan diumumkan dalam Tambahan No. 5155 dari Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 62, tanggal 3 Agustus 2001.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 47, tanggal 18 Juli 2014, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05792.40.20.2014.Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.80.2014.Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-04562.40.21.2014 tanggal 21 Juli 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.80.2014, tanggal 21 Juli 2014 ("**Akta No. 47/2014**").

Sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Perseroan dan Entitas Anak, kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan Perseroan juga Entitas Anak adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

Perseroan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2001. Perseroan tergabung dalam Kelompok Usaha Blue Bird Grup. Grup Perseroan memiliki dan menguasai 61 *pool* yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia yaitu Jabetabek, Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Cilegon, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Balikpapan, Manado, Makasar dan saat ini kantor operasional terletak di Gedung Blue Bird Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan.

Tabel dibawah ini menyajikan kepemilikan langsung Perseroan pada Entitas Anak :

No	Nama Entitas Anak	Tanggal Perseroan Masuk Sebagai Pemegang saham	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Tahun Pendirian	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Presentase kepemilikan (%) (pada saat prospektus ini diterbitkan)
1	PT Silver Bird (SLB)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1992	1992	99,01%
2	PT Pusaka Nuri Utama (PNU)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1997	1997	97,77%
3	PT Big Bird Pusaka (BGP)	28 November 2012	Bis	Beroperasi	2000	2000	99,12%
4	PT Lombok Taksi Utama (LTU)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1999	2000	99,01%
5	PT Lintas Buana Taksi (LBT)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1994	1994	99,42%
6	PT Pusaka Satria Utama (PSU)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	2000	2000	99,58%
7	PT Morante Jaya (MRT)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1971	1974	99,27%
8	PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1996	1997	99,38%
9	PT Prima Sarijati Agung (PSA)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	2000	2000	99,03%
10	PT Irdawan Multitrans (IMT)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1994	2011	99,06%
11	PT Central Naga Europindo (CNE)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	2001	2001	99,72%
12	PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1997	2000	99,01%
13	PT Pusaka Prima Transport (PPT)	28 November 2012	Penyewaan mobil	Beroperasi	2001	2001	99,67%



14	PT PRaja Bali Transportasi (PBT)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	1994	1994	99,67%
15	PT Blue Bird Pusaka (BBP)	28 November 2012	Taksi	Beroperasi	2000	2000	99,01%

## STRUKTUR PERMODALAN

Berikut ini adalah susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 47/2014 :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	800.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	43,740
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	11,250
Kresna Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	7,030
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	7,030
Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	7,030
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,030
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	5,630
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	5,630
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	5,630
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.874.400.000</b>	<b>587.440.000.000</b>	<b>-</b>

\* Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan

## PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp6.500 (enam ribu lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
Jumlah Penawaran Umum	:	Rp2.447.250.000.000 (dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta)
Tanggal Penawaran Umum	:	30, 31 Oktober 2014
Tanggal Pencatatan di BEI	:	5 November 2014

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 UUPT, hak-hak pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	43,740	930.000.000	93.000.000.000	37,170
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	11,250	239.120.000	23.912.000.000	9,557
Kresna Priawan Djokosoetono *	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Masyarakat (kepemilikan <5%)	-	-	-	376.500.000	37.650.000.000	15,047



<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.502.100.000</b>	<b>250.210.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.874.400.000</b>	<b>587.440.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.497.900.000</b>	<b>549.790.000.000</b>	<b>-</b>

\* Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan

**Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 4 September 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA (*Employee Stock Allocation*) akan melaksanakan program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham atau sebanyak 0,797% (nol koma tujuh sembilan tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan telah dilaksanakannya Program ESA dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	43,740	930.000.000	93.000.000.000	37,170
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	11,250	239.120.000	23.912.000.000	9,557
Kresna Priawan Djokosoetono *	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Masyarakat (kepemilikan <5%)	-	-	-	373.500.000	37.350.000.000	14,927
Program ESA	-	-	-	3.000.000	300.000.000	0,120
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.502.100.000</b>	<b>250.210.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.874.400.000</b>	<b>587.440.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.497.900.000</b>	<b>549.790.000.000</b>	<b>-</b>

\* Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan

**Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 4 September 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Program MESOP (*Manajemen and Employee Stock Option Plan*). Perseroan akan menerbitkan opsi saham untuk MESOP yang dapat dilaksanakan menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 25.021.000 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan melalui pelaksanaan Program MESOP, maka struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Program MESOP dan sesudah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan ESA, sebelum Program MESOP			Sesudah Penawaran Umum, ESA dan Program MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	37,170	930.000.000	93.000.000.000	36,800
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	9,557	239.120.000	23.912.000.000	9,462
Kresna Priawan Djokosoetono *	149.450.000	14.945.000.000	5,973	149.450.000	14.945.000.000	5,914
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	5,973	149.450.000	14.945.000.000	5,914



Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	5,973	149.450.000	14.945.000.000	5,914
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	5,973	149.450.000	14.945.000.000	5,914
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	4,778	119.560.000	11.956.000.000	4,731
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	4,778	119.560.000	11.956.000.000	4,731
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	4,778	119.560.000	11.956.000.000	4,731
Masyarakat (kepemilikan<5%)	373.500.000	37.350.000.000	14,927	373.500.000	37.350.000.000	14,780
Program ESA	3.000.000	300.000.000	0,120	3.000.000	300.000.000	0,119
Program MESOP ***	-	-	-	25.021.000	2.502.100.000	0,990
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.502.100.000</b>	<b>250.210.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.527.121.000</b>	<b>252.712.100.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.497.900.000</b>	<b>549.790.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.472.879.000</b>	<b>547.287.900.000</b>	<b>-</b>

\*Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan

\*\*\*Dengan asumsi jika terserap seluruhnya

Keterangan secara lengkap tentang Penawaran Umum, Program ESA dan Program MESOP terdapat pada Bab I Penawaran Umum Saham.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana menggunakan hasil dana dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini untuk :

1. Sekitar 53,04% akan digunakan untuk melunasi pinjaman;
2. Sekitar 46,96% akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari pembelian kendaraan, lahan dan bangunan dari pihak ketiga dan akuisisi pool dari pihak terafiliasi.

Dana Penawaran Umum yang tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan diatas akan ditempatkan dalam deposito bank sebagaimana Direksi Perseroan memandang hal ini sesuai.

## RISIKO USAHA

Risiko usaha yang diungkapkan oleh Perseroan merupakan risiko-risiko usaha yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun berdasarkan bobot dan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, dimulai dari risiko utama Perseroan.

### A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Adanya risiko atas kemungkinan ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh perizinan yang diberikan oleh instansi Pemerintah dan mempertahankan perizinan tersebut.
2. Adanya risiko atas kemungkinan ketidakmampuan Perseroan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan para pengemudi yang memenuhi standar Perseroan.
3. Adanya risiko atas fluktuasi biaya bahan bakar.
4. Adanya risiko sehubungan dengan penurunan kondisi perekonomian Indonesia atau perekonomian global.
5. Perseroan tidak memiliki merek jasa yang diandalkan dalam kegiatan usahanya dan adanya risiko kegagalan dalam melindungi hak kekayaan intelektual lainnya.
6. Adanya risiko atas kemungkinan ketidakmampuan untuk membeli lahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan *pool* dengan ketentuan komersial yang wajar.
7. Perseroan mungkin tidak mampu mengelola pertumbuhan atau mengeksekusi strategi secara efektif atau gagal untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang baik.
8. Perseroan mungkin tidak mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan perjanjian eksklusif dengan penyedia jaringan distribusi.
9. Kegiatan usaha Perseroan membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi, pemeliharaan armada serta akuisisi lahan baru untuk penambahan *pool* Perseroan.



10. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya peraturan transportasi, lingkungan dan polusi dan setiap perubahannya, serta penegakan hukum yang lebih ketat atas peraturan-peraturan tersebut dapat memiliki dampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.
11. Pabrik produsen kendaraan dan pemasok Perseroan saat ini mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan penambahan kendaraan baru Perseroan.
12. Kegiatan usaha taksi, limusin dan sewa mobil bergantung pada nilai jual kembali atas kendaraan Perseroan.
13. Perseroan tidak memiliki semua perusahaan yang mengoperasikan kegiatan usaha yang menggunakan "Blue Bird", "Golden Bird" dan "Big Bird".
14. Perseroan adalah sebagai pihak dari sejumlah transaksi dengan pihak terafiliasi dan apabila transaksi tersebut dicabut, dihentikan atau diubah di masa yang akan datang dapat menyebabkan kerugian.
15. Perseroan mungkin mengalami gangguan dan ketidakpastian termasuk didalamnya antara lain kondisi cuaca, bencana alam dan kemacetan lalu lintas.
16. Kegiatan usaha Perseroan secara geografis sangat terkonsentrasi di Jakarta.
17. Perseroan beroperasi di industri taksi, limusin dan sewa mobil dan bis di Indonesia yang memiliki persaingan tinggi.
18. Adanya gangguan pada sistem teknologi informasi (TI) yang digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan.
19. Asuransi Perseroan mungkin tidak cukup melindungi dan menutupi semua jenis kerugian.
20. Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada upaya berkelanjutan dari pejabat eksekutif kunci Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga ahli.
21. Kegiatan usaha Perseroan berpotensi mengalami persaingan dengan moda transportasi alternatif lainnya.
22. Kegiatan usaha Perseroan dapat bergantung pada siklus musiman
23. Perseroan memiliki risiko nilai mata uang asing.
24. Bisnis layanan taksi tunduk pada pembatasan tertentu tentang kepemilikan asing di Indonesia.
25. Fakta dan statistik dari sumber-sumber industri dan resmi pada Prospektus ini yang terkait dengan perekonomian Indonesia dan industri transportasi penumpang di Indonesia mungkin tidak dapat sepenuhnya diandalkan.

## **B. RISIKO TERKAIT LITIGASI**

Perseroan pernah, sedang, dan memperkirakan akan menghadapi tuntutan hukum, dari pihak-pihak yang dekat dengan anggota manajemen dan pemegang saham, sehubungan dengan Perseroan, hak kekayaan intelektual, dan aset-aset tertentu yang dipergunakan oleh Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan memenangkan gugatan yang saat ini ada atau yang akan ada di masa yang akan datang. Perseroan mungkin mengeluarkan biaya material dalam mempertahankan diri atas gugatan yang diajukan terhadap Perseroan, Entitas Anak dan/atau manajemen Perseroan, dan apabila Perseroan gagal dalam melakukan pembelaan, maka Perseroan dapat diminta untuk membayar sejumlah kewajiban keuangan yang material, terdapat kemungkinan dikenakannya sita jaminan atas aset Perseroan (termasuk *pool*), dan/atau Perseroan dapat kehilangan hak untuk menggunakan, atau harus menegosiasikan ulang penggunaan properti dan aset yang saat ini digunakan oleh Perseroan, termasuk merek dan logo "Blue Bird" dan penggunaan kantor operasional dan fasilitas lainnya seperti aset, izin, fasilitas (termasuk *pool*), teknologi informasi dan sumber daya manusia.

**C. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

1. Kondisi di pasar modal Indonesia atau di tempat lain dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.
2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas.
3. Kepentingan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan mungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli dari Saham Yang Ditawarkan.
4. Investor dapat diminta untuk menyelesaikan pembelian Saham yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum dipersyaratkan untuk dilaksanakan dan diselesaikan meskipun terdapat perubahan material yang merugikan termasuk keadaan usaha atau keadaan keuangan Perseroan.
5. Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas.
6. Standar Tata Kelola Perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari yang ada di yurisdiksi tertentu lainnya.
7. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau mata uang lainnya.
8. Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan di Indonesia.
9. Hak investor asing dalam penawaran umum terbatas di masa depan dapat dibatasi, sehingga dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.
10. Peraturan di Indonesia memiliki ketentuan berbeda dari peraturan yurisdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham.
11. Informasi yang tersedia mengenai perusahaan di pasar modal Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju.
12. Penjualan saham di masa mendatang oleh Perseroan dan pemegang saham saat ini dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan
13. Perseroan tidak dapat menjamin pembayaran dividen dikemudian hari

Keterangan secara lengkap tentang Risiko Usaha terdapat pada Bab VI Risiko Usaha.

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath International) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah disajikan kembali oleh manajemen sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) yang angkanya diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember					30 April
	2009*	2010	2011	2012	2013	2014
Total Aset	1.606.719	2.335.445	2.957.532	3.859.190	5.011.915	5.494.209
Total Liabilitas	1.400.169	1.723.680	1.955.286	2.815.691	3.806.657	4.017.458
Total Ekuitas	206.549	611.764	1.002.246	1.043.499	1.205.258	1.476.751

\* disajikan kembali



(dalam jutaan Rupiah)

LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	31 Desember					30 April	
	2009*	2010	2011	2012	2013	2013**	2014
Pendapatan neto	1.882.890	2.209.139	2.563.998	3.099.340	3.920.915	1.121.878	1.476.770
Beban Usaha	276.562	370.655	412.828	474.384	342.569	97.697	12.079
Total Laba Komprehensif	7.376	41.259	59.554	118.171	713.202	266.796	271.493
Labas per Saham Dasar yang Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	590	3.301	476	404	333	124	127

\* disajikan kembali

\*\*tidak audit

RASIO	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Rasio Usaha</b>						
Labas Komprehensif/Pendapatan	0,00	0,02	0,02	0,04	0,18	0,18
Labas Komprehensif/Jumlah Aset	0,00	0,02	0,02	0,03	0,14	0,05
Labas Komprehensif/Jumlah Ekuitas	0,04	0,07	0,06	0,11	0,59	0,18
<b>Rasio Solvabilitas</b>						
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	6,78	2,82	1,95	2,70	3,16	2,72
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,87	0,74	0,66	0,73	0,76	0,73
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	1,15	1,35	1,51	1,37	1,32	1,37
<b>Rasio Likuiditas</b>						
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	0,45	0,70	0,54	0,52	0,34	0,38
<b>Rasio Pertumbuhan</b>						
Jumlah Pendapatan	17,06%	17,33%	16,06%	20,88%	26,51%	31,63%
Jumlah Labas Komprehensif	1158,70%	459,36%	44,34%	98,43%	503,53%	1,76%
Jumlah Aset	15,62%	45,35%	26,64%	30,49%	29,87%	9,62%
Jumlah Liabilitas	11,15%	23,11%	13,44%	44,00%	35,19%	5,54%
Jumlah Ekuitas	58,87%	196,18%	63,83%	4,12%	15,50%	22,53%

## STRATEGI PERSEROAN

Perseroan bermaksud untuk menerapkan beberapa strategi berikut untuk mengembangkan bisnis dan memperkuat kepemimpinan Perseroan dalam industri diantaranya:

1. Menambah jumlah mobil pada armada taksi Perseroan.
2. Meningkatkan cakupan di semua lokasi dimana Perseroan berada dan memperluas layanan ke lokasi-lokasi baru.
3. Meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan divisi kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis.
5. Meningkatkan profitabilitas dan pengembalian modal secara berkelanjutan.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham Perseroan hasil Penawaran Umum mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham Lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Mulai tahun buku 2014, setelah Penawaran Umum perdana saham ini dan dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku, Perseroan berencana untuk menetapkan tingkat dividen tertentu yang akan memberikan pemegang saham pendapatan berkala, dan juga mempertahankan sebagian besar porsi pendapatan untuk reinvestasi dalam usahanya terutama untuk belanja modal dan pengembalian utang. Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih konsolidasi Perseroan setiap tahunnya.

Keterangan secara lengkap tentang Kebijakan Dividen terdapat pada Bab XIII Kebijakan Dividen.



## I. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak - banyaknya 15,047% (lima belas koma nol empat tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang merupakan Saham Baru. Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp6.500 (enam ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp2.447.250.000.000 (dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta).

Saham yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka penawaran umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam RUPS.

**BLUE BIRD****PT Blue Bird, Tbk****Kegiatan Usaha Utama:**

Bidang Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

<b>Alamat Kantor Pusat:</b>	<b>Alamat Kantor Operasional:</b>
Jl. Bojong Indah Raya No. 6, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11740. Telepon: (62 21) 54394000 Faksimili: (62 21) 54394802	Gedung Blue Bird Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790. Telepon: (62 21) 7989000 Faksimili: (62 21) 7943333
E-mail: corsec@bluebirdgroup.com, Situs internet: www.bluebirdgroup.com	

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak beroperasi di beberapa lokasi di Indonesia yaitu Jadtabel, Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Cilegon, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Balikpapan, Manado, Makasar

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KEMUNGKINAN KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN UNTUK MEMPEROLEH PERIZINAN YANG DIBERIKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN MEMPERTAHANKAN PERIZINAN TERSEBUT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI "RISIKO USAHA" DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN PERNAH, SEDANG DAN MEMPERKIRAKAN AKAN MENGHADAPI TUNTUTAN HUKUM, DARI PIHAK-PIHAK YANG DEKAT DENGAN ANGGOTA MANAJEMEN DAN PEMEGANG SAHAM, SEHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ASET-ASET TERTENTU YANG DIPERGUNAKAN OLEH PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO INI DICANTUMKAN PADA BAB VI "RISIKO USAHA" DALAM PROSPEKTUS INI.**

**MEREK JASA YANG DIPERGUNAKAN OLEH PERSEROAN KHUSUSNYA MEREK DAN LOGO "BLUE BIRD", "GOLDEN BIRD", "SILVER BIRD", "BIG BIRD" DAN "PUSAKA", DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG SAHAM UTAMA KEHILANGAN MEREK TERSEBUT, KHUSUSNYA MEREK DAN LOGO "BLUE BIRD" YANG SAAT INI SEDANG DIGUGAT, SEHINGGA PERSEROAN TIDAK DAPAT LAGI MENGGUNAKAN MEREK JASA TERSEBUT DAN HAL TERSEBUT BERPOTENSI SECARA MATERIAL BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP REPUTASI, CITRA MEREK, DAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO INI DICANTUMKAN PADA BAB VI "RISIKO USAHA" DALAM PROSPEKTUS INI.**

**KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA ATAU DI TEMPAT LAIN DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN.**

**BIDANG USAHA PERSEROAN TERTUTUP UNTUK KEPEMILIKAN SAHAM ASING SESUAI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERATURAN PRESIDEN NO. 39/2014").**



Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 47, tanggal 18 Juli 2014, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05792.40.20.2014.Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.802014.Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014 ("**Akta No. 47/2014**").

Berdasarkan Akta No.47/2014 berikut ini adalah susunan pemegang saham Perseroan sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	43,740
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	11,250
Kresna Priawan Djokosoetono *	149.450.000	14.945.000.000	7,030
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	7,030
Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	7,030
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,030
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	5,630
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	5,630
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	5,630
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.874.400.000</b>	<b>587.440.000.000</b>	<b>-</b>

\* Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100 per-saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	43,740	930.000.000	93.000.000.000	37,170
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	11,250	239.120.000	23.912.000.000	9,557
Kresna Priawan Djokosoetono *	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Masyarakat (kepemilikan <5%)	-	-	-	376.500.000	37.650.000.000	15,047
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.502.100.000</b>	<b>250.210.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.874.400.000</b>	<b>587.440.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.497.900.000</b>	<b>549.790.000.000</b>	<b>-</b>

\* Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan

### Program Alokasi Saham kepada Karyawan/ *Employee Stock Allocation (ESA)*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 4 September 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA (*Employee Stock Allocation*).

Tujuan utama dilaksanakannya Program ESA adalah agar meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan loyalitas karyawan terhadap Perseroan sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hal ini meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholders* Perseroan.

Pihak penanggungjawab atas pelaksanaan program ESA Perseroan adalah bagian Departemen Sumber Daya Manusia Perseroan.



Berdasarkan Program ESA ini Perseroan akan mengalokasikan saham sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham atau sebanyak 0,797% (nol koma tujuh sembilan tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Program ESA ini merupakan program yang terdiri dari dua elemen yaitu pemberian Saham Penghargaan dan Saham Diskon yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada karyawan dan pengemudi Perseroan dan Entitas Anak yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan sebagaimana dirinci dalam sub-bab Mekanisme Pelaksanaan Program ESA ("Peserta Program ESA"). Direksi akan menetapkan kriteria untuk menentukan Peserta Program ESA yang berhak untuk menerima Saham Penghargaan dan Saham Diskon. Saham Diskon yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA tidak bersifat wajib, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta Program ESA, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Sesuai dengan keputusan Direksi No.417/DIRUT/BBG/IX/2014 tanggal 12 September 2014 ("SK Direksi ESA"), di bawah ini merupakan keterangan pelaksanaan program ESA.

### **Saham Penghargaan**

Saham Penghargaan, yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA dengan jumlah saham sebanyak 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) saham atau sebanyak 0,637% (nol koma enam tiga tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* tergantung dari hasil penilaian kinerja masing-masing peserta Program ESA yang ditentukan sesuai dengan SK Direksi ESA dan telah ditetapkan sekurang-kurangnya selama 24 bulan sampai dengan 48 bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Direksi Perseroan akan menetapkan jumlah saham yang dapat dilepaskan dari *lock-up* dan dapat ditransaksikan melalui BEI untuk masing-masing Peserta Program ESA, dengan ketentuan bilamana Peserta Program ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan dalam masa *lock-up* maka hak atas Saham Penghargaan yang masih dalam masa *lock-up* menjadi gugur dan saham-saham tersebut akan dialokasikan kepada karyawan dan/atau pengemudi lainnya yang memenuhi kriteria sesuai keputusan Direksi.

### **Saham Diskon**

Saham Diskon yaitu alokasi jatah pasti untuk membeli saham kepada seluruh karyawan dan pengemudi Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) saham atau sebanyak 0,160% (nol koma satu enam nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Peserta Program ESA dapat membeli saham dalam Penawaran Umum ini dengan harga diskon sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Penawaran Umum sesuai dengan jumlah alokasi yang diterimanya secara penuh. Perseroan akan memberikan pinjaman sebesar 75% kepada Peserta Program ESA untuk pembayaran pembelian Saham Diskon yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA yang berhak. Saham Diskon diberlakukan *lock-up* selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan bilamana Peserta Program ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan dalam masa *lock-up* maka Peserta Program ESA wajib membayarkan kembali diskon sebesar 25% yang telah diterimanya dari Perseroan dalam rangka pembelian saham tersebut kepada Perseroan dan melunasi sisa pinjaman yang diberikan Perseroan dalam rangka pembelian Saham Diskon. Apabila Peserta Program ESA tersebut tidak dapat mengembalikan dana yang digunakan untuk pembelian saham tersebut, maka saham-saham tersebut akan dialokasikan kepada Peserta Program ESA lainnya yang memenuhi kriteria sesuai keputusan Direksi.

Kriteria Peserta Program ESA yang akan mendapatkan Saham Penghargaan dan Saham Diskon dapat dilihat pada sub-bab Mekanisme Pelaksanaan Program ESA.

Selama masa *lock-up*, para pemegang saham dari Program ESA tetap memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lainnya.

**Mekanisme Pelaksanaan Program ESA**

Peserta Program ESA adalah:

- (a) Karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang berjumlah sekitar 980 (sembilan ratus delapan puluh) karyawan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan, dengan syarat-syarat:
- Karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak dengan grade 11 keatas, yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2014.
  - Karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak lainnya dengan SK Direksi ESA ditetapkan menjadi Peserta Program ESA.
  - Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.
- (b) Pengemudi Perseroan dan Entitas Anak yang merupakan pihak yang bermitra dengan Perseroan dalam operasional kegiatan usaha Perseroan yang berjumlah sekitar 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) orang dengan syarat-syarat:
- Pengemudi yang tercatat pada tanggal 31 Agustus 2014 telah bermitra dengan Perseroan sekurang-kurangnya 2 tahun dan dalam status aktif pada saat implementasi program ESA dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi ESA.
  - Pengemudi lainnya dengan SK Direksi ESA ditetapkan menjadi Peserta Program ESA.
  - Pengemudi tersebut yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan serta diskon untuk pembelian Saham Diskon akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan dan Saham Diskon kepada Peserta Program ESA, Peserta Program ESA wajib menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang menyatakan Peserta Program ESA menerima Saham Penghargaan atau juga melakukan pemesanan Saham Diskon yang pembayarannya dari pinjaman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Peserta Program ESA akan melakukan pemesanan saham kepada Perseroan pada hari pertama Penawaran Umum dan Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA pada hari kedua Penawaran Umum kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum saham, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka penawaran umum ini dengan jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan program ESA secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	43,740	930.000.000	93.000.000.000	37,170
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	11,250	239.120.000	23.912.000.000	9,557
Kresna Priawan Djokosoetono *	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,030	149.450.000	14.945.000.000	5,973
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	5,630	119.560.000	11.956.000.000	4,778
Masyarakat (kepemilikan <5%)	-	-	-	373.500.000	37.350.000.000	14,927
Program ESA	-	-	-	3.000.000	300.000.000	0,120
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.502.100.000</b>	<b>250.210.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.874.400.000</b>	<b>587.440.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.497.900.000</b>	<b>549.790.000.000</b>	<b>-</b>

\* Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan



## **Program Opsi Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan /*Management and Employee Stock Option Program (MESOP)***

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 4 September 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui Perseroan untuk melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program (MESOP)* dengan menerbitkan opsi saham yang dapat dilaksanakan menjadi sebanyak-banyaknya 25.021.000 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan Dewan Direksi sebesar 50% dari jumlah saham yang dialokasikan untuk Program MESOP dan Karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan *grade* 11 ke atas sebesar 50% dari jumlah saham yang dialokasikan untuk Program MESOP yang tercatat dalam Peseroan 14 hari sebelum tanggal pendistribusikan hak opsi.

Sesuai dengan keputusan Direksi No.417/DIRUT/BBG/IX/2014 tanggal 12 September 2014, di bawah ini merupakan keterangan pelaksanaan program MESOP.

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, tahap pertama sebanyak-banyaknya 50% selambat-lambatnya pada bulan Mei 2015 dan sisanya akan dilakukan pada tahap kedua selambat-lambatnya pada bulan Mei 2016.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep 00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2004. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

- Hak Opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitannya (*Option Life*).
- Hak Opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya dalam *vesting period* pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsi-nya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.
- Setelah berakhirnya *vesting period*, Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*Window Exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali *Window Exercise* dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *Window Exercise* yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) hari bursa.
- Harga Pelaksanaan (*Exercise Price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep 00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan melalui pelaksanaan Program MESOP, maka struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Program MESOP dan sesudah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut :



Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan ESA, sebelum Program MESOP			Sesudah Penawaran Umum, ESA dan Program MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100 per-saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	37,170	930.000.000	93.000.000.000	36,800
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	9,557	239.120.000	23.912.000.000	9,462
Kresna Priawan Djokosoetono *	149.450.000	14.945.000.000	5,973	149.450.000	14.945.000.000	5,914
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	5,973	149.450.000	14.945.000.000	5,914
Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	5,973	149.450.000	14.945.000.000	5,914
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	5,973	149.450.000	14.945.000.000	5,914
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	4,778	119.560.000	11.956.000.000	4,731
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	4,778	119.560.000	11.956.000.000	4,731
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	4,778	119.560.000	11.956.000.000	4,731
Masyarakat (kepemilikan<5%)	373.500.000	37.350.000.000	14,927	373.500.000	37.350.000.000	14,780
Program ESA	3.000.000	300.000.000	0,120	3.000.000	300.000.000	0,119
Program MESOP ***	-	-	-	25.021.000	2.502.100.000	0,990
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.502.100.000</b>	<b>250.210.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.527.121.000</b>	<b>252.712.100.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.497.900.000</b>	<b>549.790.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.472.879.000</b>	<b>547.287.900.000</b>	<b>-</b>

\*Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan

\*\*\*Dengan asumsi jika tereserap seluruhnya

### Aspek Perpajakan Program ESA dan Program MESOP

Biaya Program ESA merupakan remunerasi yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Peserta. Selanjutnya setelah periode *lock-up* berakhir dan Peserta dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Selain Program MESOP tersebut diatas Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan.

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah seluruh atau 100% (seratus persen) atau sebanyak 2.502.100.000 (dua miliar lima ratus dua juta seratus ribu) saham Perseroan yang telah, dan akan, dikeluarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang terdiri dari sebanyak 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu) Saham Baru dan sebanyak 2.125.600.000 (dua miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu) Saham Lama.

**SELAIN SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PROGRAM MESOP, PERSEROAN TIDAK AKAN MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF**



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan berencana menggunakan hasil dana dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini untuk :

1. Sekitar 53,04% akan digunakan untuk melunasi pinjaman.

Adapun pinjaman yang akan dilunasi antara lain:

- a. Bank BCA. Pinjaman Perseroan dari Bank BCA digunakan untuk tujuan restrukturisasi kepemilikan. Sesuai dengan Perjanjian kredit yang telah diperbaharui, pinjaman ini akan jatuh tempo November 2014 atau harus dilunasi dalam 5 hari kerja setelah diterimanya hasil IPO yang dilakukan perusahaan. Jumlah yang dibayarkan sampai lunas diperkirakan sebesar Rp400.000.000.000. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar suku bunga deposito per satu bulan yang berlaku di Bank BCA dari waktu ke waktu ditambah 1,125% per tahun.
- b. Pinjaman Kredit Investasi Perseroan dan Entitas Anak dari Kredit Investasi Bank Permata, Bank DBS, Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank ANZ Indonesia, Bank BCA dan Bank OCBC NISP dengan estimasi sebesar Rp817.394.908.998. Pinjaman ini dilunasi karena meningkatnya tingkat bunga yang dikenakan oleh bank bank tersebut. Pinjaman ini semua dijamin dengan kendaraan untuk kegiatan taksi regular. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank-bank tersebut berkisar 11,00% sampai dengan 12,75%.

Berikut rincian atas utang yang akan dibayarkan melalui dana hasil Penawaran Umum :

No	Debitur	Kreditur	Nilai Perjanjian	Jangka waktu dan perpanjangan	Saldo Pinjaman Per 30 April 2014	Estimasi saldo pinjaman pada saat pelunasan utang
1.	Perseroan	Bank Bukopin	Rp57.232.000.000	15 Juli 2010-15 Juli 2015	Rp9.268.943.219	Rp1.159.529.398
2.	Perseroan	Bank Bukopin	Rp58.000.000.000	12 Mei 2011-12 Mei 2016	Rp21.514.136.252	Rp 13.761.759.636
3.	Perseroan	Bank Bukopin	Rp34.800.000.000	60 (enam puluh) bulan termasuk masa penarikan 12 (dua belas) bulan dengan jangka waktu perpenarikan/ <i>batch</i> 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama kali dilakukan	Rp10.061.807.723	Rp5.172.763.406
4.	Perseroan	Bank BCA	tidak melebihi Rp400.000.000.000	sampai dengan 22 November 2014 atau 5 (lima) Hari Kerja sejak Perseroan melakukan <i>Initial Public Offering</i>	Rp400.000.000.000	Rp400.000.000.000
5.	Perseroan	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp98.600.000.000	48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan TL namun tidak melebihi 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian	Rp39.283.875.000	Rp27.032.265.000
6.	Perseroan	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp116.000.000.000	48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan TL-2 namun tidak melebihi 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian	Rp58.891.170.367	Rp48.153.723.567
7.	Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU	Bank OCBC NISP	Rp750.000.000.000	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian termasuk <i>grace period</i> selama 12 (dua belas) bulan serta berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh OCBC NISP	Rp626.746.588.839	-
					Rp19.698.000.000	Rp17.235.750.000
					Rp31.006.799.999	Rp27.130.949.999
					Rp22.869.800.000	Rp20.011.075.000
8.	Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT,	Bank BCA	Fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp350.000.000.000; dan Fasilitas kredit investasi 2, yang	5 tahun per penarikan (termasuk <i>Grace Period</i> pokok selama 1 tahun)	Rp744.513.680.591	
					Rp11.112.960.000	Rp10.186.880.000
					Rp18.783.360.000 (untuk 2 SKMHT)	Rp17.218.080.000 (untuk 2 SKMHT)
					Rp17.923.200.000 (untuk 2 SKMHT dan 1 APHT)	Rp16.429.600.000 (untuk 2 SKMHT dan 1 APHT)
					Rp9.800.000.000	Rp9.800.000.000



	dan PBT		bersifat mengikat ( <i>uncommitted</i> ), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp400.000.000.000.		Rp14.356.440.000	Rp13.758.255.000
					Rp22.400.000.000	Rp22.400.000.000
					Rp3.360.000.000	Rp3.080.000.000
					Rp22.035.200.000	Rp22.035.200.000
					Rp3.780.000.000	Rp3.780.000.000
					Rp16.642.400.000	Rp14.562.100.000
					Rp41.614.560.000	Rp36.412.740.000
					Rp9.636.000.000	Rp9.033.750.000
9.	BBP	Bank OCBC NISP	Rp34.800.000.000 ( <i>non revolving</i> )	48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.	Rp10.097.640.000	Rp5.770.080.000
10.	BBP	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp11.600.000.000	48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan TL atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh OCBC NISP	Rp7.488.980.000	Rp6.039.500.000
11.	CNE	Bank Bukopin	Rp34.800.000.000	60 (enam puluh) bulan dan oleh karenanya CNE wajib melunasi seluruh hutang pada 28 Januari 2016.	Rp5.069.777.917	Rp1.737.037.343
12.	CNE	Bank Bukopin	Rp23.200.000.000	60 (enam puluh) bulan dan oleh karenanya CNE wajib melunasi seluruh hutang pada 12 Mei 2016	Rp7.798.982.560	Rp4.635.313.054
13.	CNE	Bank Bukopin	Rp70.535.200.000	60 (enam puluh) bulan dan oleh karenanya CNE wajib melunasi seluruh hutang pada 5 Desember 2016	Rp37.567.412.197	Rp28.743.143.137
14.	CPJ	Bank OCBC NISP	Rp23.200.000.000 ( <i>non revolving</i> )	48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman terkait berdasarkan perjanjian ini atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP.	Rp6.964.920.000	Rp4.083.840.000
15.	CPJ	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp58.000.000.000	48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan fasilitas kredit tetapi tidak melebihi 60 (enam puluh) bulan sejak 16 Desember 2011	Rp29.673.285.000	Rp22.465.485.000
16.	IMT	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp29.600.000.000	jangka waktu fasilitas kredit akan ditentukan berdasarkan perjanjian kredit yang akan dibuat lebih lanjut oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini	Rp8.009.811.345	Rp4.312.975.347
17.	LSK	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp46.700.000.000	48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran	Rp3.855.776.000	Rp625.132.000
18.	LSK	Bank NISP	Rp11.600.000.000	48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran	Rp2.386.000.000	Rp954.400.000
19.	LTU	Bank Bukopin	Rp13.108.000.000	60 (enam puluh) bulan termasuk masa penarikan 12 (dua belas) bulan, jangka waktu per penarikan/ <i>batch</i> 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2011, dan karenanya LTU harus melunasi hutangnya selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2016.	Rp6.653.211.985	Rp4.721.881.656
20.	PPT	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp50.000.000.000	jangka waktu yang akan dikenakan oleh OCBC NISP kepada PPT akan ditentukan berdasarkan	Rp770.407.300	Rp160.000.000



				perjanjian kredit yang akan dibuat lebih lanjut oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini		
21.	PPT	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp100.000.000.000	48 (empat puluh delapan) bulan dari setiap penarikan namun tidak melebihi 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini	Rp45.960.085.296	Rp33.460.085.886
22.	PPT	Bank Bukopin	tidak melebihi Rp50.000.000.000	60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2010	Rp18.515.139.459	Rp12.241.125.486
23.	PPT	Bank ANZ	tidak melebihi Rp100.000.000.000	4 (empat) tahun sejak jangka waktu ketersediaan fasilitas ini, dengan ketentuan bahwa batas waktu ketersediaan fasilitas adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal Perjanjian ini	Rp29.748.958.378	Rp17.248.958.385
24.	PPT	Bank BCA	tidak melebihi Rp200.000.000.000	4 (empat) tahun sejak jangka waktu ketersediaan fasilitas ini	Rp174.463.010.79	Rp159.143.861.847
25.	SLB	Bank BCA	(a) Kredit Investasi V dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp18.560.000.000; (b) Kredit Investasi VI dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp70.060.000.000; (c) Kredit Investasi VII dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp42.190.000.000; dan (d) Kredit Investasi VIII, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp138.578.000.000	1) Kredit Investasi V: angsuran bulanan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terakhir pada tanggal 26 Oktober 2013; 2) Kredit Investasi VI: angsuran bulanan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terakhir pada tanggal 19 Desember 2015; 3) Kredit Investasi VII: angsuran bulanan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terakhir pada tanggal 11 Juni 2016; 4) Kredit Investasi VIII: angsuran bulanan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terakhir pada tanggal 6 September 2017;	Kredit Investasi V: Rp2.320.000.000;	Rp0
					Kredit Investasi VI: Rp30.385.703.391;	Rp21.269.992.340
					Kredit Investasi VII: Rp23.397.572.264;	Rp17.998.132.511
					Kredit Investasi VIII: Rp115.448.315.683 ;	Rp97.757.828.683
26.	PNU	Bank DBS	1) Amortizing term facility: maksimum sebesar Rp150.000.000.000; dan/atau 2) Uncommitted Bank Guarantee: maksimum sebesar Rp15.000.000.000.	1) <i>Amortizing term loan facility</i> dengan jumlah fasilitas dengan jangka waktu pembayaran 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya batas waktu penarikan; dan/atau 2) <i>Uncommitted bank guarantee</i> dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu penerbitan BG adalah 1 (satu) tahun dan tidak termasuk jangka waktu klaim, dimana jangka waktu klaim adalah 14 (empat belas) hari serta dengan <i>issuance fee</i> adalah sebesar 1 (satu) per tahun.	Rp14.512.099.994	Rp11.609.679.998
27.	LBT	Bank ANZ	tidak melebihi Rp72.500.000.000	12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian ini dan harus dilunasi 4 (empat) tahun sejak jangka waktu ketersediaan fasilitas ini	Rp43.095.761.642	Rp33.150.585.878
28.	LBT	Bank Permata	(a) Fasilitas <i>Term Loan</i> 16 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp11.840.000.000; (b) Fasilitas <i>Term Loan</i> 17 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.956.000.000. (c) Fasilitas <i>Term Loan</i> 18 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp26.640.000.000.	1) Fasilitas <i>Term Loan</i> 16 adalah sampai dengan 6 Januari 2015; 2) Fasilitas <i>Term Loan</i> 17 adalah sampai dengan 17 Maret 2015; 3) Fasilitas <i>Term Loan</i> 18 (delapan) adalah 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan dan tidak termasuk jangka waktu ketersediaan 48 (empat puluh delapan) bulan.	Fasilitas <i>Term Loan</i> 16: Rp555.000.000;	Rp0
					Fasilitas <i>Term Loan</i> 17: Rp1.973.332.338;	Rp0
					Fasilitas <i>Term Loan</i> 18: Rp3.330.000.000.	Rp2.898.333.323
29.	PSU	Bank OCBC NISP	tidak melebihi Rp11.440.000.000	Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun dari tanggal setiap penarikan	Rp953.333.380	Rp238.333.364
30.	PSA	Bank CIMB Niaga	Rp23.200.000.000	60 (enam puluh) bulan setelah tanggal penandatanganan Perjanjian	Rp4.066.400.000	Rp3.430.446.933



				Kredit, dengan jangka waktu penarikan adalah 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian ini.		
31.	PBT	Bank CIMB Niaga	Rp58.000.000.000	jatuh tempo fasilitas kredit pada tanggal 30 November 2017	Rp22.277.074.905	Rp16.566.415.821

Untuk pembayaran kembali kredit investasi di Entitas Anak, Perseroan akan menyalurkan dana hasil Penawaran Umum melalui pinjaman dan/atau penyertaan modal di Entitas Anak.

2. Sekitar 46,96% akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari pembelian kendaraan, lahan dan bangunan dari pihak ketiga dan akuisisi *pool* dari pihak terafiliasi.
  - a. Sekitar 63,60% akan digunakan untuk pembelian armada kendaraan dan pembelian lahan dan bangunan dengan target lokasi antara lain di Jadetabek, Surabaya, Bali, Bandung dan Palembang oleh Perseroan dan Entitas Anak dari pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena operasional taksi merupakan sumber pendapatan utama Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk pembelian armada dan pembelian lahan dan bangunan oleh Entitas Anak akan disalurkan dalam bentuk pinjaman di Entitas Anak. Tingkat suku bunga pinjaman, syarat dan ketentuan akan disesuaikan dengan kaidah yang berlaku di pasar.

Adapun tujuan penggunaan dana setelah pengembalian pinjaman oleh Entitas Anak sekitar 20% adalah untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan berupa antara lain gaji karyawan, biaya sewa lahan yang akan digunakan untuk *pool*, pengadaan suku cadang, biaya asuransi, biaya operasional lainnya dan sisanya untuk pembiayaan belanja modal di masa yang akan datang.

- b. Sekitar 36,40% akan digunakan untuk akuisisi tanah dan bangunan yang digunakan sebagai *pool*. Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan pihak-pihak terafiliasi Perseroan untuk membeli sejumlah bidang tanah dan bangunan yang digunakan sebagai *pool* dalam rangka peningkatan kapasitas untuk menunjang pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Keterangan selengkapnya mengenai transaksi afiliasi ini dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini.

Tujuan dari penggunaan dana setelah pengembalian pinjaman oleh Entitas Anak yang digunakan untuk belanja modal, pembelian *pool* dan modal kerja yang diterangkan di atas akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak berupa antara lain gaji karyawan, biaya sewa lahan yang akan digunakan untuk *pool*, pengadaan suku cadang, biaya asuransi dan biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak lainnya, dan belanja modal atau pembelian *pool* untuk Perseroan dan Entitas Anak. Penggunaan dana untuk Entitas Anak akan disalurkan dengan pinjaman kepada Entitas Anak.

Dana Penawaran Umum yang tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan diatas akan ditempatkan dalam deposito bank sebagaimana Direksi Perseroan memandang hal ini sesuai.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang keterbukaan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah 5,700% dari total dana yang dihimpun dari Penawaran Umum sebagai berikut :

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 2,000%, yang terdiri dari:
  - *Underwriting Fee* 0,125%
  - *Selling Fee* 0,125%
  - *Management Fee* 1,750%, namun dapat ditambahkan sebesar 0,500% tergantung dari kebijaksanaan manajemen Perseroan.
- b. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,280%, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,900%
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,300%
  - Biaya jasa Notaris sekitar 0,030%
  - Biaya jasa Penilai sekitar 0,050%
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Badan Administrasi Efek sekitar 0,01%



- d. Biaya Percetakan, iklan, acara Paparan ke Publik, *Due Diligence Meeting*, *Road Show* serta biaya Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, biaya jasa BEI, biaya jasa KSEI dan biaya-biaya emisi lainnya sekitar 1,41%.

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada pemegang saham dalam RUPS tahunan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Laporan penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Laporan penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember).

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana dimaksud merupakan transaksi material, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



### III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

#### A. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI

Salah satu rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Saham dipergunakan untuk membeli sejumlah bidang tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai pool ("Rencana Transaksi"). Pada saat dilakukannya Rencana Transaksi ini, tanah dan bangunan ("Obyek Transaksi") tersebut adalah milik :

##### a. PBM

Alamat kantor : Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790  
No. Telp. : (62 21) 7989000  
Faksimili : (62 21) 7943333  
Pengurus :  
    Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
    Komisaris : Sri Adriyani Lestari  
    Komisaris : Adrianto Djokosoetono  
  
    Direktur Utama : Noni Purnomo  
    Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono  
    Direktur : Bayu Priawan Djokosoetono

##### b. Kresna Priawan Djokosoetono

Alamat kantor : Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790  
No. Telp. : (62 21) 7989000  
Faksimili : (62 21) 7943333

##### c. Bayu Priawan Djokosoetono

Alamat kantor : Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790  
No. Telp. : (62 21) 7989000  
Faksimili : (62 21) 7943333

##### d. Sigit Priawan Djokosoetono

Alamat kantor : Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790  
No. Telp. : (62 21) 7989000  
Faksimili : (62 21) 7943333

##### e. Noni Sri Ayati Purnomo

Alamat kantor : Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790  
No. Telp. : (62 21) 7989000  
Faksimili : (62 21) 7943333

##### f. Sri Adriyani Lestari

Alamat kantor : Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790  
No. Telp. : (62 21) 7989000  
Faksimili : (62 21) 7943333

##### g. Adrianto Djokosoetono

Alamat kantor : Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan 12790  
No. Telp. : (62 21) 7989000  
Faksmili : (62 21) 7943333

yang masing-masing merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.



Tujuan yang hendak dicapai oleh Perseroan serta manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan Rencana Transaksi ini adalah untuk mendukung rencana ekspansi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak melalui penambahan jumlah armada. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi ini, maka diharapkan Perseroan dan Entitas Anak dapat menambah jumlah armada untuk izin operasi yang telah diperoleh.

Dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi, Rencana Transaksi lebih menguntungkan bagi Perseroan karena Perseroan sudah menjalin kerjasama dengan Pihak Afiliasi dalam menggunakan Obyek Transaksi untuk mendukung operasional bisnis Perseroan. Apabila Perseroan membeli lokasi pool taksi dari pihak lain, maka Perseroan akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya ekstra untuk mencari dan memperoleh lokasi baru.

## B. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Rencana Transaksi akan dilakukan dengan pihak yang merupakan afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan, maka dalam hal ini Rencana Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Walau merupakan transaksi afiliasi, namun Rencana Transaksi dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis PCD selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan PBM dan GBB sebagai perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama dengan Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tertera dalam pernyataan Direksi Perseroan.

Rencana Transaksi adalah sebesar Rp389.683.250.000 atau sebesar 26,38% dari total ekuitas Perseroan per 30 April 2014 sebesar Rp1.476.751.345.650 merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (Peraturan No.IX.E.2) karena nilai Rencana Transaksi berada di antara 20% sampai 50% dari total ekuitas Perseroan. Rencana Transaksi pembelian tanah dimaksud tidak mengakibatkan terjadi perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.

## PENGIKATAN JUAL BELI ASET TETAP

Berikut ini keterangan singkat yang berkaitan dengan Rencana Transaksi berdasarkan akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat (“**Akta PPJB**”) beserta adendumnya dan, akta PPH, dan akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak afiliasi :

Lokasi dan Dasar Perjanjian	Adendum	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Penjual	Pembeli	Harga Rencana Transaksi
<b>Medan*)</b>					
Akta PPJB No. 31, tanggal 13 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 252, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	4.900,0	PBM	Perseroan	38.955.000.000
Akta PPJB No. 32, tanggal 13 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 253, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	5.228,0	PBM	Perseroan	41.562.600.000
		<b>10.128,0</b>			<b>80.517.600.000</b>
<b>Pondok Cabe 1**)</b>					
Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 28, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan	-	80,0	Sri Ayati Purnomo	LBT	344.000.000
Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 29, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan	-	600,0	Sri Ayati Purnomo	LBT	2.580.000.000
Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak	-	200,0	Sri Ayati Purnomo	LBT	860.000.000



No. 30, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan					
Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 31, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan	-	627,5	Sri Ayati Purnomo	LBT	2.700.400.000
Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 32, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan	-	200,0	Sri Ayati Purnomo	LBT	860.000.000
Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 33, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan	-	215,0	Sri Ayati Purnomo	LBT	924.500.000
		<b>1.922,5</b>			<b>8.268.900.000</b>
<b>Pondok Cabe 2*)</b>					
Akta PPJB No. 52, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 265, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	18.320,0	Sri Adriyani Lestari	Perseroan	73.280.000.000
Akta PPJB No. 53, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 264, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	9.815,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	39.260.000.000
Akta PPJB No. 54, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 266, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	12.418,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	49.672.000.000
		<b>40.553,0</b>			<b>162.212.000.000</b>
<b>Pondok Gede/Kramat*)</b>					
Akta PPJB No. 28, tanggal 13 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 250, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	1.012,0	PBM	Perseroan	8.602.000.000
		<b>1.012,0</b>			<b>8.602.000.000</b>
<b>Duri Kosambi*)</b>					
Akta PPJB No. 41, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 260, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	1.174,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	15.203.300.000
Akta PPJB No. 42, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 254, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	357,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	4.623.150.000
Akta PPJB No. 43, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 256, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	410,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	5.309.500.000
Akta PPJB No. 44, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 255, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	788,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	10.204.600.000
Akta PPJB No. 45, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 261, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	3.648,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	47.241.600.000
Akta PPJB No. 46, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 262, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	347,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	4.493.650.000



Akta PPJB No. 47, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 263, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	1.626,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	21.056.700.000
Akta PPJB No. 49, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 259, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	733,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	9.492.350.000
Akta PPJB No. 50, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 257, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	671,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	8.689.450.000
Akta PPJB No. 51, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta	Akta Addendum PPJB No. 258, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan	291,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	3.768.450.000
		<b>10.045,0</b>			<b>130.082.750.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63.660,5</b>			<b>389.683.250.000</b>

\*) Berikut bangunan yang berdiri di atas tanah yang bersangkutan.

\*\*) Berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya serta segala sesuatu yang berada di bawahnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Mekanisme pembayaran yang akan dilakukan terhadap seluruh Rencana Transaksi adalah dengan pembayaran langsung secara tunai yang berasal dari dana hasil Penawaran Umum.

### C. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI

Yang menjadi obyek transaksi adalah berupa aset tetap yang terdiri dari :

1. Tanah seluas 10.128,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 2.633,26 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 92, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.
2. Tanah seluas 1.922,50 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.175,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. M. Toha No. 10, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
3. Tanah seluas 40.553,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 4.091,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Raya Parung No. 17, Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
4. Tanah seluas 1.012,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.090,25 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Raya Pondok Gede No. 17A, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.
5. Tanah seluas 10.045,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 7.981,80 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Outer Ring Road/Jl. Lingkar Luar No. 7A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

### D. PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penilai tanah ini adalah :

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)
2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)
3. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

### E. DASAR DAN PEDOMAN PENILAIAN

Dalam penilaian ini digunakan dasar penilaian "Nilai Pasar".

Nilai Pasar didefinisikan sebagai "estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penukaran, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana



kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.”

Penilaian ini berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Serta Peraturan Bapepam VIII.C.4. perihal Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

## **F. KESIMPULAN NILAI PASAR TANAH**

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan atas Obyek Transaksi maka diperoleh Nilai Pasar untuk masing-masing Obyek Transaksi sebagai berikut :

1. Tanah seluas 10.128,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 2.633,26 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 92, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, senilai 86.620.000.000.
2. Tanah seluas 1.922,50 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.175,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. M. Toha No. 10, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, senilai 8.838.000.000.
3. Tanah seluas 40.553,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 4.091,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Raya Parung No. 17, Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, senilai 171.220.000.000
4. Tanah seluas 1.012,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.090,25 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Raya Pondok Gede No. 17A, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, senilai 9.094.000.000.
5. Tanah seluas 10.045 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 7.981,80 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Outer Ring Road/Jl. Lingkar Luar No. 7A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, senilai 130.182.000.000.

## **G. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN KJPP SUWENDHO RINALDY & REKAN**

### **1. Ringkasan Laporan Penilaian Aset**

SRR sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas nilai pasar Obyek Transaksi.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian SRR atas nilai pasar Obyek Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan penilaian No. 140909.001/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.002/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.003/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.005/SRR/LP-A/BBG/OR dan, No. 140909.007/SRR/LP-A/BBG/OR tanggal 9 September 2014, dengan ringkasan sebagai berikut :

#### **a. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai pihak yang akan membeli aset dan PBM, Bayu Priawan Djokosoetono, Adrianto Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, Sri Adriani Lestari, Noni Sri Ayati Purnomo, dan Kresna Priawan Djokosoetono, sebagai pihak yang akan menjual aset.

#### **b. Obyek Penilaian**

Obyek penilaian adalah Obyek Transaksi, yaitu tanah dan bangunan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanah seluas 10.128,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 2.633,26 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 92, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,



2. Tanah seluas 1.922,50 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.175,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. M. Toha No. 10, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Propinsi Banten,
3. Tanah seluas 40.553,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 4.091,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Raya Parung No. 17, Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat,
4. Tanah seluas 1.012,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.090,25 m<sup>2</sup>, dan dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Raya Pondok Gede No. 17A, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta,
5. Tanah seluas 10.045 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 7.981,80 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Outer Ring Road/Jl. Lingkar Luar No. 7A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian Obyek Transaksi adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Transaksi pada tanggal 30 April 2014 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Penugasan penilaian atas Obyek Transaksi dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembelian Obyek Transaksi oleh Perseroan.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam melakukan penilaian atas Obyek Transaksi, SRR menggunakan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut :

1. SRR tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari laporan penilaian sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari SRR.
2. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada SRR seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi SRR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
3. Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian yang merupakan bagian dari Obyek Transaksi hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
4. SRR telah mempertimbangkan kondisi Obyek Transaksi, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian-bagian dari Obyek Transaksi yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. SRR tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya, atau kerusakan yang tidak terlihat. SRR tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
5. Kami tidak melakukan penyelidikan atas kondisi tanah dan fasilitas lingkungan lainnya untuk suatu pengembangan baru. Apabila tidak diinformasikan lain, penilaian ini didasarkan pada kewajaran, dan untuk suatu rencana pengembangan tidak ada pengeluaran yang tidak wajar atau keterlambatan dalam masa pembangunan.
6. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Transaksi yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.



7. Gambar, denah, ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
8. Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan atau secara lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa Obyek Transaksi yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan Obyek Transaksi maupun kondisi penggunaan baik saat ini ataupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
9. Aset yang terkait dengan Obyek Transaksi dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. Untuk tujuan pengungkapan luasan aset yang terkait dengan Obyek Transaksi dalam laporan ini, SRR tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan aset yang terkait dengan Obyek Transaksi secara detail, namun menggunakan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari Perseroan.
10. Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa aset yang terkait dengan Obyek Transaksi dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
11. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Transaksi yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian.
12. Laporan penilaian tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.
13. Laporan penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
14. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
15. Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
16. Dalam penilaian ini, SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
17. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
18. Laporan penilaian bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
19. SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
20. SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum Obyek Transaksi.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Pendekatan pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Transaksi yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan pasar dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik baik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, dan mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*) untuk menilai tanah. Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-



penyesuaian/*adjustment* terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, dan mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*) untuk menilai tanah, antara Obyek Transaksi dengan data pembanding properti yang berhasil dikumpulkan untuk menghasilkan indikasi nilai pasar Obyek Transaksi yang berupa tanah.

Pendekatan pasar digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis di sekitar Obyek Transaksi yang berupa tanah yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

**2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**

Pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari Obyek Transaksi per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh Obyek Transaksi, yang kemudian dikapitalisasikan.

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan penilaian dimana nilai suatu properti ditentukan berdasarkan kemampuan properti tersebut untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

Untuk melaksanakan penilaian suatu properti dengan pendekatan ini, mula-mula diperhitungkan keuntungan dari pengoperasian properti tersebut dengan mengurangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang akan diperoleh. Apabila jumlah keuntungan tetap/konstan setiap tahunnya, maka nilai properti diperoleh dengan mengkapitalisasi keuntungan tersebut dengan tingkat kapitalisasi (*capitalization rate*) yang sesuai. Jika jumlah keuntungan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun, maka nilai properti diperoleh dengan mendiskonto nilai-nilai keuntungan di masa mendatang (selama umur ekonomis properti tersebut) dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang sesuai.

Pendekatan pendapatan digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa Obyek Transaksi merupakan properti yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang (*income producing property*).

Mengingat bahwa pendapatan yang diperoleh dari Obyek Transaksi tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*).

**3. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**

Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai Obyek Transaksi berdasarkan biaya reproduksi baru (*reproduction cost new*) atau biaya pengganti baru (*replacement cost new*) pada tanggal penilaian (*cut off date*) setelah dikurangi dengan penyusutan.

Biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak, dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.

Pendekatan biaya digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dan penyusutan dari bangunan dan sarana pelengkap lainnya dapat diperkirakan.

Pendekatan-pendekatan dan metode-metode tersebut di atas kami aplikasikan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing Obyek Transaksi sebagai berikut:

No.	Lokasi	Obyek Transaksi	Pendekatan Penilaian
1.	Medan	Tanah dan bangunan	Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan
2.	Pondok Cabe 1	Tanah dan bangunan	Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan
3.	Pondok Cabe 2	Tanah dan bangunan	Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan
4.	Pondok Gede/Kramat Jati	Tanah dan bangunan	Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan
5.	Duri Kosambi	Tanah dan bangunan	Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan



## f. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar Obyek Transaksi adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Pendekatan Penilaian	Indikasi Nilai (Rp)	Bobot	Nilai Pasar (Rp ,00)
1.	Medan	Pendekatan Biaya	84.147.000.000	48,61%	86.620.000.000
		Pendekatan Pendapatan	88.967.000.000	51,39%	
2.	Pondok Cabe 1	Pendekatan Biaya	8.366.000.000	47,45%	8.838.000.000
		Pendekatan Pendapatan	9.263.000.000	52,55%	
3.	Pondok Cabe 2	Pendekatan Biaya	166.352.000.000	48,62%	171.220.000.000
		Pendekatan Pendapatan	175.825.000.000	51,38%	
4.	Pondok Gede/ Kramat Jati	Pendekatan Biaya	9.161.000.000	50,38%	9.094.000.000
		Pendekatan Pendapatan	9.024.000.000	49,62%	
5.	Duri Kosambi	Pendekatan Biaya	122.637.000.000	47,25%	130.182.000.000
		Pendekatan Pendapatan	136.929.000.000	52,75%	
<b>Total Nilai Pasar</b>					<b>405.954.000.000</b>

## 2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

KJPP SRR sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Bisnis) telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi No. 140912.002/SRR/LP-F/BBG/OR tanggal 12 September 2014 dengan ringkasan sebagai berikut :

### a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai pihak yang akan membeli aset dan PBM, Bayu Priawan Djokosoetono, Adrianto Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, Sri Adriani Lestari, Noni Sri Ayati Purnomo, dan Kresna Priawan Djokosoetono, sebagai pihak yang akan menjual aset.

### b. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah Rencana Transaksi, atau rencana Perseroan untuk melakukan pembelian atas Obyek Transaksi, yaitu tanah dan bangunan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanah seluas 10.128,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 2.633,26 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 92, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,
2. Tanah seluas 1.922,50 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.175,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. M. Toha No. 10, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
3. Tanah seluas 40.553,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 4.091,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Raya Parung No. 17, Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat,
4. Tanah seluas 1.012,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.090,25 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Raya Pondok Gede No. 17A, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta,
5. Tanah seluas 10.045 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 7.981,80 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jl. Outer Ring Road/Jl. Lingkar Luar No. 7A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

### c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.



d. Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas

Dalam melaksanakan analisis, SRR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada SRR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan SRR tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. SRR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada SRR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

SRR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, SRR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang SRR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan penyusunan Pendapat Kewajaran dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan SRR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, SRR tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, SRR juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, Rencana Transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi. SRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal efektif Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan resiko Rencana Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan dengan dan tanpa Rencana Transaksi dan analisis dampak Rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

f. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan analisis kewajaran, SRR melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi, serta analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri jasa transportasi terkini yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri jasa transportasi di Indonesia serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009 yang telah diaudit. Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis inkremental atas Rencana Transaksi, dimana berdasarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan tanpa dan dengan Rencana Transaksi, dengan Rencana Transaksi, profitabilitas Perseroan akan meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan pada margin laba (rugi) usaha dan margin laba (rugi) bersih selama masa proyeksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rencana Transaksi tidak akan mengganggu operasional Perseroan.



Analisis atas kewajaran nilai transaksi Rencana Transaksi dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan atas Rencana Transaksi ditinjau dari perbandingan nilai pasar Obyek Transaksi dengan Harga Transaksi.

Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan atas Rencana Transaksi dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, SRR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

#### **H. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup dan seksama, semua informasi material telah diungkapkan dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa rencana transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan ini merupakan Transaksi Material sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan merupakan transaksi Afiliasi namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

#### **I. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM**

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

**Yusuf Salman**  
selaku  
**Corporate Secretary**

**PT Blue Bird Tbk**  
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60  
Jakarta Selatan 12790  
Telepon: (62 21) 798 9000  
Faksimili: (62 21) 794 3333  
Email: corsec@bluebirdgroup.com

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



#### IV. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath International) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sejumlah Rp4.017.458 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	90.380
Utang lain-lain	18.377
Utang dividen	204.612
Utang pajak	93.548
Liabilitas yang masih harus dibayar	46.175
Tabungan pengemudi	10.332
Uang muka diterima	54.989
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.151.174
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.669.587</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas pajak tangguhan - neto	372.528
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.610.376
Pinjaman jangka panjang lainnya	280.830
Uang jaminan pengemudi	14.536
Liabilitas imbalan kerja	69.601
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.347.871</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>4.017.458</b>

##### a. Liabilitas Jangka Pendek

###### a. Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp90.381 juta. Rincian dari saldo utang usaha adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Golden Bird Metro	12.729
PT Blue Bird Taxi	5.263
PT Big Bird	3.062
PT Pusaka Buana Utama	553
PT Surabaya Taksi Utama	33
PT Iron Bird	18
PT Golden Bird Bali	2
PT Restu Ibu Pusaka	-
PT Oceanair Indonesia	-
PT Iron Bird Transport	-
<b>Sub total</b>	<b>21.660</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Astra International Tbk	36.251
PT Mercedes-Benz Indonesia	3.393
PT Adendamas	2.079
Nasmoco Group	1.799
PT Padma Indah Prima Perkasa	1.563
PT Delwin Jaya	1.271
PT Paraba Argo Center	1.239
PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran III	1.231
PT Mitra Persada Nusantara	1.202
Ahas Partshop	1.088
PT Sumber Berkat Sejahtera	1.060
PT Batik Danar Hadi	1.022
Toko Duta Motor	285
Toko Metro Motor	12
Toko Garuda Motor	1



Toko Persatuan Motor	1
Toko Mandala Motor	0,115
Toko Sigma Motor	0,035
PT Andalan Perkasa	-
PT Niaga Indonesia	-
Toko Indonesia Tunggal	-
Toko Sinar Safari Motor	-
Toko Duta Timor Motor	-
PT Sumber Bahtera Motor	-
Shanghai Fleety Communications Ltd	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	15.223
<b>Sub total</b>	<b>68.720</b>
<b>Total</b>	<b>90.380</b>

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum Jatuh tempo	32.323
Sampai dengan 30 hari	35.787
31 - 90 hari	12.990
> 90 hari	9.280
<b>Jumlah</b>	<b>90.380</b>

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo Utang Usaha adalah sebesar Rp101.202 juta.

#### b. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp18.377 juta. Rincian dari saldo utang lain-lain adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Pusaka Bumi Mutiara	4.538
PT Blue Bird Taxi	3.906
PT Pusaka Citra Djokosoetono	3.003
PT Golden Bird Metro	1.411
PT Golden Bird Bali	492
PT Big Bird	396
PT Surabaya Taksi Utama	377
PT Lombok Taksi	17
PT Pusaka Buana Utama	-
PT Iron Bird	-
PT Oceanair Indonesia	-
<b>Sub total</b>	<b>14.140</b>
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Asuransi Adira Dinamika	3.197
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	177
Serikat Pekerja Perusahaan Blue Bird Group	121
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-
Lain-lain	742
<b>Sub total</b>	<b>4.237</b>
<b>Total</b>	<b>18.377</b>

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo Utang Lain-Lain adalah sebesar Rp9.407 juta.

#### c. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp93.548 juta. Rincian dari saldo utang pajak adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pajak penghasilan:</b>	
Pasal 4 (2) - Final	11.945
Pasal 21	2.133
Pasal 23	719
Pasal 25	7.942
Pasal 26	4.925
Pasal 29	65.072
Pajak pertambahan nilai	805
Lainnya	7
<b>Total</b>	<b>93.548</b>



Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo Utang Pajak adalah sebesar Rp109.934 juta.

**d. Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar**

Saldo liabilitas yang masih harus dibayar pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp46.175 juta. Rincian dari saldo liabilitas yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak Berelasi</b>	
PT Pusaka Bumi Mutiara	4.715
PT Pusaka Citra Djokosoetono	2.749
PT Golden Bird Bali	1.873
<b>Sub Total</b>	<b>9.337</b>
<b>Pihak Ketiga</b>	
Bunga	23.769
Operasi	3.272
Asuransi	2.489
Jasa profesional	1.495
Tunjangan, pengobatan dan manfaat lain-lain	1.441
Gaji, bonus dan tunjangan lain	743
Utilitas	327
Lain-lain	3.302
<b>Sub Total</b>	<b>36.838</b>
<b>Total</b>	<b>46.175</b>

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar adalah sebesar Rp58.275 juta.

**e. Tabungan Pengemudi**

Saldo Tabungan Pengemudi pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp10.332 juta. Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo Tabungan Pengemudi adalah sebesar Rp11.619 juta.

**f. Uang Muka Diterima**

Uang muka yang diterima dari pelanggan dan uang muka penjualan aset tetap pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp54.989 juta. Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo uang muka yang diterima dari pelanggan dan uang muka penjualan aset tetap adalah sebesar Rp54.096 juta.

**2. Liabilitas Jangka Panjang**

**a. Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto**

Liabilitas Pajak Tangguhan adalah sebesar Rp372.528 juta. Pada tanggal 30 Juni 2014, Liabilitas Pajak Tangguhan adalah sebesar Rp385.149 juta.

**b. Utang Bank Jangka Panjang**

Saldo bagian utang bank jangka panjang pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp2.761.550 juta. Rincian utang bank sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
<b>Perseroan</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	493.569.957.600
PT Bank OCBC NISP Tbk	179.893.997.374
PT Bank Bukopin Tbk	42.897.035.372
<b>Entitas Anak</b>	
<b>PT Blue Bird Pusaka</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	78.832.179.228
PT Bank OCBC NISP Tbk	38.015.635.000
<b>PT Central Naga Europindo</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	289.552.133.422
PT Bank OCBC NISP Tbk	82.061.800.000
PT Bank Bukopin Tbk	50.436.172.674
<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>	
Pihak ketiga	



PT Bank OCBC NISP Tbk	132.304.604.999
PT Bank Central Asia Tbk	108.092.009.167
<b>PT Irdawan Multitrans</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank ICBC Indonesia	14.751.466.672
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.009.811.345
<b>PT Lintas Buana Taksi</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank ANZ Indonesia	43.095.761.642
PT Bank Central Asia Tbk	25.842.240.000
PT Bank Permata Tbk	5.858.332.338
PT Bank OCBC NISP Tbk	19.444.260.000
<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	92.892.676.000
PT Bank Central Asia Tbk	58.031.423.334
<b>PT Lombok Taksi Utama</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	11.405.352.000
PT Bank Bukopin Tbk	6.653.211.985
<b>PT Morante Jaya</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	104.404.126.400
PT Bank Central Asia Tbk	81.538.305.838
<b>PT Praja Bali Transportasi</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	22.277.074.905
PT Bank OCBC NISP Tbk	15.687.848.000
<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	25.935.720.000
PT Bank Central Asia Tbk	18.075.880.000
PT Bank DBS Indonesia	14.512.099.994
<b>PT Pusaka Prima Transport</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	174.463.010.793
PT Bank OCBC NISP Tbk	95.911.273.236
PT Bank ANZ Panin Indonesia	29.748.958.378
PT Bank Bukopin Tbk	18.515.139.459
<b>PT Prima Sarijati Agung</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	80.505.960.975
PT Bank OCBC NISP Tbk	19.430.480.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.066.400.000
<b>PT Pusaka Satria Utama</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	75.225.102.295
PT Bank OCBC NISP Tbk	13.874.853.380
<b>PT Silver Bird</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	171.551.591.338
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.186.143.640
<b>Total</b>	<b>2.761.550.028.783</b>



Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo bagian utang bank jangka panjang adalah sebesar Rp2.760.685 juta.

### 3. Saldo Bagian Utang Bank Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Saldo bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp1.151.174 juta. Rincian utang bank sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
<b>Perseroan</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	415.949.483.631
PT Bank OCBC NISP Tbk	66.407.851.600
PT Bank Bukopin Tbk	36.734.346.407
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	-
PT Bank ICBC Indonesia	-
<b>Entitas Anak</b>	
<b>PT Blue Bird Pusaka</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	18.743.090.345
PT Bank OCBC NISP Tbk	17.389.850.000
<b>PT Central Naga Europindo</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	61.575.956.625
PT Bank OCBC NISP Tbk	20.515.450.008
PT Bank Bukopin Tbk	29.729.874.612
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-
<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	43.854.600.000
PT Bank Central Asia Tbk	14.294.113.333
<b>PT Irdawan Multitrans</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank ICBC Indonesia	5.900.919.996
PT Bank OCBC NISP Tbk	7.393.671.996
<b>PT Lintas Buana Taksi</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank ANZ Indonesia	19.890.351.529
PT Bank Central Asia Tbk	3.769.743.333
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.861.065.000
PT Bank Permata Tbk	4.748.333.320
<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	27.904.500.996
PT Bank Central Asia Tbk	9.501.183.335
<b>PT Lombok Taksi Utama</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	950.446.000
PT Bank Bukopin Tbk	3.972.892.657
<b>PT Morante Jaya</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	26.101.031.592
PT Bank Central Asia Tbk	17.144.242.497
<b>PT Praja Bali Transportasi</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	11.242.101.368
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.921.962.004



<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.483.930.000
PT Bank Central Asia Tbk	3.637.332.500
PT Bank DBS Indonesia	5.804.840.000
PT UOB Indonesia	-
<b>PT Pusaka Prima Transport</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	30.638.297.832
PT Bank OCBC NISP Tbk	38.065.599.900
PT Bank ANZ Indonesia	24.999.999.984
PT Bank Bukopin Tbk	18.515.139.459
<b>PT Prima Sarijati Agung</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	35.531.833.879
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.857.620.004
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.870.400.000
<b>PT Pusaka Satria Utama</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	32.810.668.200
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.183.713.388
<b>PT Silver Bird</b>	
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	66.731.275.542
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.546.535.920
<b>Total</b>	<b>1.151.174.248.792</b>

#### 4. Utang Bank Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Saldo utang bank setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp1.610.376 juta. Berikut adalah perincian utang bank jangka panjang Perseroan:

##### a. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)

Perseroan melakukan perjanjian kredit dengan Bukopin dengan total fasilitas kredit investasi sebesar Rp281.372 juta pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dengan rincian perjanjian kredit sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 3 tanggal 2 Maret 2010, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp64.240 juta Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 550 unit armada taksi baru "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 3 Maret 2010. Tingkat bunga efektif yang dibebankan pada tahun sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.052 juta, Rp7.315 juta, Rp25.345 juta dan Rp41.983 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sudah lunas.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 170 unit armada pada tanggal 30 April 2014 dan 560 unit armada pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan Perseroan diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

- 2) Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 20 tanggal 15 Juli 2010, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp57.232 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 480 unit armada taksi baru "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal 15 Juli 2010. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.



Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp9.269 juta, Rp14.430 juta, Rp28.983 juta dan Rp42.167 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp6.616 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 480 unit armada taksi "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010 dan Perseroan diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

- 3) Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 15 tanggal 10 Februari 2011, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp34.800 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 300 unit armada baru taksi "Toyota Limo" 2010/2011. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 8 Februari 2011. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp10.062 juta, Rp13.174 juta, Rp21.971 juta dan Rp29.941 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp8.462 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 300 unit armada taksi "Toyota Limo".

- 4) Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 5 tanggal 12 Mei 2011, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp58.000 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 500 unit armada baru taksi "Toyota Limo" buatan tahun 2011. Fasilitas ini berlaku mulai tanggal 26 April 2011 atau tanggal lain sesuai perjanjian Bukopin dengan Perseroan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2016. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp21.514 juta, Rp26.448 juta, Rp40.427 juta dan Rp53.095 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp18.978 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 500 unit armada taksi "Toyota Limo"

Selama periode perjanjian kredit, Perseroan tidak diizinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa izin tertulis dari Bukopin, seperti:

- 1) Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank lain, badan kredit lain atau orang lain.
- 2) Memindahkan/mengalihkan unit kendaraan taksi Toyota New Limo yang telah dijaminkan.
- 3) Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasi kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari.
- 4) Memperoleh tambahan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya; jika hal tersebut dilakukan untuk kebutuhan diluar usaha inti.

Pada tanggal 27 Oktober 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada Perseroan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa rasio jaminan dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

### **Bank Bukopin dengan PT Central Naga Europindo (CNE)**

- 1) Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 13 tanggal 28 Januari 2011 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp34.800 juta. Jangka waktu dari fasilitas kredit ini adalah 60 bulan sejak tanggal 28 Januari 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 300 kendaraan taksi "Toyota Limo" tahun 2010/2011. Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp5.070 juta, Rp7.191 juta, Rp13.179 juta dan Rp18.603 juta.



Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman untuk fasilitas ini adalah sebesar Rp3.979 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

- 2) Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 7 tanggal 12 Mei 2011 dengan nilai maksimum Rp23.200 juta. Jangka waktu dari pinjaman ini adalah 60 bulan sejak tanggal 12 Mei 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 200 unit kendaraan taksi "Toyota Limo" tahun 2011. Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp7.799 juta, Rp9.813 juta, Rp15.512 juta dan Rp20.674 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman untuk fasilitas ini adalah sebesar Rp6.763 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

- 3) Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 3 tanggal 5 Desember 2011 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp70.535 juta. Jangka waktu dari pinjaman ini adalah 60 bulan sejak tanggal 5 Desember 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 600 unit kendaraan taksi "Toyota Limo". Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp37.567 juta, Rp43.184 juta, Rp59.161 juta dan Rp23.588 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman untuk fasilitas ini masing-masing sebesar Rp34.680.240.773 dan Rp43.183.942.535.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 600 unit, 600 unit, 600 unit dan 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, CNE tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bukopin, tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan pinjaman kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- b) Melakukan overdraft dan cross clearing serta aktifitas perbankan harus dilakukan di Bukopin termasuk transaksi trade finance;
- c) Menyewakan, mengalihkan atau memindahkan barang-barang yang dijaminkan.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada CNE sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen CNE berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

#### **Bank Bukopin dengan PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 16 tanggal 28 Januari 2011, LTU melakukan perjanjian kredit investasi dengan Bukopin dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp13.108 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 113 unit armada baru taksi "Toyota Limo". Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp6.653 juta, Rp7.882 juta, Rp11.372 juta dan Rp5.503 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp6.021 juta.



Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut sebanyak 113 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, LTU tanpa ijin dari Bukopin tidak boleh melakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Mengadakan pinjaman baru dengan bank lain atau pengambilalihan pembiayaan fasilitas kredit yang tidak berkaitan dengan core business LTU;
- b) Memberikan pinjaman kepada anggota kelompok yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- c) Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham;
- d) Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain, lembaga keuangan lain dan pihak manapun sehubungan dengan aset-aset yang menjadi jaminan dari perjanjian ini;
- e) Menyewakan, mengalihkan, atau memindahkan aset-aset jaminan dari perjanjian ini.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada LTU sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dan pemegang saham.

Manajemen LTU berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

#### **Bank Bukopin dengan PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi tanggal 25 Agustus 2010, PPT melakukan perjanjian dengan Bukopin. Fasilitas Kredit Investasi tersebut digunakan untuk pembelian 300 unit kendaraan sewa dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas ini berlaku 4 tahun sejak tanggal pencairan. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini adalah sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp18.515 juta, Rp21.303 juta, Rp29.668 juta dan Rp39.873 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp17.121 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak masing-masing 300 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan PPT diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bukopin tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan pinjaman kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- b) Melakukan overdraft dan cross clearing serta aktifitas perbankan harus dilakukan di Bukopin termasuk transaksi trade finance;
- c) Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain, badan-badan kredit lain, orang-orang lain, atau apapun namanya sepanjang yang mengenai jaminan tersebut; dan
- d) Memindahkan/mengalihkan armada yang dijaminkan.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh rasio jaminan dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

#### **b. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)**

- 1) Berdasarkan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235 tanggal 30 Juni 2014, dibuat dihadapan Engawati Gazali SH, "Akta Notaris Sulistyaningsih SH, No. 211 tanggal 29 April 2013". Perseroan dan Entitas Anak melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum untuk fasilitas Term Loan sebesar Rp750.000 juta. Fasilitas ini akan digunakan untuk peremajaan atau penambahan armada baru, pembelian tanah maupun pembangunan *pool* dan



pembelian peralatan *pool*. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 10,75% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah) dan fasilitas ini harus dilunasi dalam 48 bulan angsuran sejak berakhirnya 1 tahun masa tenggang.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp81.719 juta dan Rp19.698 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 475 unit armada taksi dan tanah di Gandul pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Selama periode perjanjian kredit, Perseroan, tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengubah susunan pemegang saham, dewan komisaris dan direksi;
- b) Melakukan likuidasi, penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain, kecuali dalam industri yang sama;
- c) Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan harta kekayaan atau sebaliknya dengan jumlah yang material;
- d) Meminjamkan uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari;
- e) Membayar dividen kepada pemegang saham; dan
- f) Menjaga rasio keuangan yaitu interest bearing debt kepada EBITDA maksimum 3,5 kali dan debt to service coverage ratio minimum sebesar 1,25 kali.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp41.760.000.000 dan Rp210.107.919.990 dan pada tanggal 8 Oktober 2013, OCBC memberikan persetujuan pergantian susunan anggota pengurus dari Perusahaan berlaku untuk satu kali RUPS yang akan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas ketidakcukupan debt to equity ratio Perusahaan.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

- 2) Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 90 tanggal 23 September 2011. Perseroan melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp98.600 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 850 unit armada baru taksi "Toyota Limo" tahun 2011. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 3 Oktober 2011. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,75% per tahun perubahan terakhir berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman No. 119/CBL/PPP/III/2014 tanggal 21 April 2014.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp39.284 juta, Rp47.452 juta, Rp71.955 juta dan Rp65.779 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp35.200 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 850, 850, 850 dan 600 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

- 3) Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 195 tanggal 27 April 2012. Perseroan melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp116.000 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 1.000 unit armada baru taksi "Toyota Limo" tahun 2011 dan 2012. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 22 Maret 2012. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,5% per tahun.



Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp58.891 juta, Rp66.049 juta dan Rp43.587 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp55.312 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa masing-masing 711 unit, 711 unit dan 411 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012.

Selama periode perjanjian kredit, Perseroan tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain:

- a) Melakukan likuidasi atau membubarkan Perseroan atau terkait dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
- b) Pengurangan modal;
- c) Pengalihan harta, kecuali pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- d) Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
- e) Membuat hak jaminan lain;
- f) Membagikan dividen kecuali dalam hal Perseroan merupakan perusahaan terbuka/publik, tidak akan membagikan dividen tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu; dan
- g) Penghentian kegiatan usaha.

Pada tanggal 8 Oktober 2013, OCBC memberikan persetujuan kepada Perusahaan sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Selama periode perjanjian kredit Perseroan harus menjaga *debt to equity ratio* masing-masing sebesar 6,5X, 4X dan 3X pada bulan Desember 2011, 2012 dan 2013, dan menjaga interest-bearing to EBITDA maksimum sebesar 3,5X pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Perseroan juga harus menjaga *debt to service ratio* minimum sebesar 1,25%.

Untuk perjanjian kredit yang baru, Perseroan harus menjaga *debt to equity ratio* masing-masing sebesar 6,5X dan 3,0X pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, dan *interest bearing* to EBITDA 3.5X pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012. Perseroan juga harus menjaga *debt to service ratio* minimum sebesar 1,25%.

#### **Bank OCBC dengan PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 20 tanggal 12 Mei 2009. BBP melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp29.244.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan TL. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11,5% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 247 unit armada taksi baru "Toyota Limo" tahun 2009.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp971 juta, Rp1.968 juta, Rp8.455 juta dan Rp15.642 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp473 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional sebanyak 100 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 dan 247 unit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

- b. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan dan penegasan kembali berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 134 tanggal 20 April 2011, dengan menambah nilai fasilitas kredit sebesar Rp34.800 juta dan AS\$3.000.000 sehingga menjadi Rp64.044 juta dan AS\$3.000.000. Tingkat suku bunga efektif atas fasilitas ini sebesar 9% - 10% per tahun. Jangka waktu fasilitas ini selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman terakhir dan maksimum tanggal 20 April 2016. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 300 unit armada taksi baru "Toyota Limo" tahun 2010.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp10.098 juta, Rp12.983 juta, Rp21.638 juta dan Rp30.293 juta.



Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp8.655 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 300 pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011

- c. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 92 tanggal 23 September 2011. BBP melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600 juta. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan TL. Tingkat bunga efektif yang dibebankan pada tahun 2012 adalah sebesar 9% - 10,5% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada taksi baru Toyota Limo Tahun 2012 dan 2011.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp7.489 juta, Rp8.455 juta dan Rp11.354 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp7.006 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 100 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012.

Selama periode perjanjian kredit, BBP tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain:

- a) Membayar lebih cepat utang BBP kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- b) Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh BBP;
- c) Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset BBP kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d) Menerima fasilitas keuangan dari pihak lain yang mengakibatkan BBP memiliki hutang kepada pihak lain tersebut, atau mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung, kecuali:
  - membuat/menerima utang dan kewajiban sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari BBP dengan jangka waktu tidak melebihi 1 tahun sejak tanggal transaksi dibuat.
  - memperpanjang berlakunya fasilitas keuangan lain yang sebelumnya sudah diterima BBP dari pihak lain.
- e) Meminjamkan uang atau memberi kredit, kecuali:
  - dalam rangka menjalankan usaha BBP sehari-hari;
  - dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain kepada bank;
  - kepada karyawan.
- f) Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- g) Membayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada pemegang saham, kecuali menerbitkan dividen saham (stock dividend) yang berasal dari kapitalisasi laba yang belum ditentukan atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi dana cadangan BBP, atau membeli kembali saham yang telah diterbitkan oleh BBP, atau membayar kembali harga nominal saham yang diterbitkan oleh BBP dalam rangka mengurangi modal disetor; dan
- h) Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah Anggaran Dasar BBP dan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Komisaris perusahaan.

BBP harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) Debt to Equity Ratio maksimum sebesar 3,5 kali.
- b) Debt Service Coverage Rasio (DSCR) minimum sebesar 1,25 kali.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp12.870.000.000 dan Rp6.000.000.000.



Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham BBP.

- d. BBP mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyansih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp19.457.660.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 150 unit taksi armada pada tanggal 30 April 2014.

#### **Bank OCBC dengan PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

- a. Akta perubahan dan penegasan kembali terhadap penyediaan fasilitas tersebut berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 1 tanggal 1 April 2011, dengan menambah nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp23.200 juta, berupa Fasilitas Kredit Investasi VI. Tingkat suku bunga efektif atas fasilitas ini sebesar 9% - 10,5% per tahun jika jaminan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atau tingkat suku bunga deposito plus 1% jika jaminan berupa deposito. Jangka waktu fasilitas ini selama 4 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman terakhir.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp6.965 juta, Rp8.886 juta, Rp14.648 juta dan Rp20.410 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo untuk pinjaman ini adalah sebesar Rp6.005 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

- b. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 85 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan notaris Mellyani Noor Shandra S.H., CPJ melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas Kredit Investasi VII untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 500 unit "Toyota Limo", dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp58.000 juta. Perjanjian fasilitas ini berlaku 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,5% untuk jaminan berupa kendaraan atau tingkat suku bunga deposito plus 1,25%.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp29.673 juta, Rp34.478 juta, Rp48.894 juta dan Rp5.755 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp27.271 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" masing-masing sebanyak 500 unit, 500 unit, 500 unit dan 50 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, CPJ tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Membayar lebih cepat hutang perusahaan kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan;
- b) Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh CPJ;
- c) Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset CPJ kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d) Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha perusahaan sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- e) Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh CPJ dari pihak lain;
- f) Mengagunkan aset/kekayaan CPJ dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian;



- g) Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha CPJ sehari-hari;
- h) Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- i) Melakukan pembelian barang modal atau harta tetap;
- j) Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham, kecuali dividen saham atau dividen bonus; dan
- k) Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah anggaran dasar CPJ dan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Komisaris CPJ.

Selama periode perjanjian kredit CPJ harus menjaga debt to equity ratio sebesar maksimum 2,5 kali. CPJ juga harus menjaga debt service coverage ratio minimum 1,25 kali.

- c. CPJ mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp95.667 juta dan Rp31.007 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp91.680 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 500 unit taksi armada dan tanah di Depok pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp17.660.000.000 dan Rp7.600.000.000.

Pada tanggal 18 Juli dan 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas ketidakcukupan debt to equity ratio CPJ.

#### **Bank OCBC dengan PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 135 dan No. 136 tanggal 23 Mei 2011, IMT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC. Fasilitas kredit dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp29.600 juta. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 23 Mei 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2015. Fasilitas Kredit Investasi ini digunakan untuk membeli 250 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2011. Tingkat suku bunga efektif untuk fasilitas ini adalah berkisar 9% - 10,5% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp8.010 juta, Rp10.474 juta, Rp17.868 juta dan Rp25.262 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp6.778 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 250 unit armada taksi merek Toyota Limo.

Selama periode perjanjian kredit, IMT tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan perubahan anggaran dasar;
- b) Melakukan penjualan atau pemindahan atau menjaminkan hak atas saham kepada pihak lain;
- c) Melakukan perubahan susunan pengurus;
- d) Mengubah jenis usaha;
- e) Menjual, menyewakan, mengalihkan sebagian besar kekayaan/aset kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f) Menerima fasilitas atau akomodasi keuangan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan IMT menjadi berhutang, atau mengikat diri sebagai penjamin atau penanggung;
- g) Menjaminkan aset kekayaan IMT kepada pihak lain kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari;



- h) Meminjamkan uang atau memberikan kredit kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau kepada bank dan karyawan;
- i) Mengambil bagian permodalan dalam suatu Perusahaan diluar bisnis inti IMT;
- j) Melakukan pembelian/perolehan barang modal atau tidak bergerak yang melebihi 20% dari ekuitas;
- k) Membayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain kepada pemegang saham kecuali berupa dividen saham; dan
- l) Melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi.

IMT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

Rasio Leverage atau Debt to Equity Ratio maksimum sebesar 5,84 kali selama jangka fasilitas; dan Rasio Debt Service Coverage (DSCR) harus lebih besar dari 1,11 kali selama jangka waktu fasilitas.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp5.990.000.000 dan Rp6.000.000.000.

Manajemen IMT berkeyakinan bahwa seluruh persyaratan di atas telah sepenuhnya terpenuhi.

#### **Bank OCBC dengan PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 26 tanggal 6 Mei 2010. LSK melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp46.700 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 400 unit armada baru taksi Toyota Limo. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp3.856 juta, Rp7.673 juta, Rp19.126 juta dan Rp30.579 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp2.424 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 300, 400, 400 dan 400 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

- b. Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 11 tanggal 2 Maret 2011. LSK melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada baru taksi Toyota Limo. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.386 juta, Rp3.340 juta, Rp6.204 juta dan Rp9.067 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp1.909 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 100 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, LSK tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain sebagai berikut :

- a) Melakukan likuidasi atau membubarkan LSK atau terkait dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
- b) Pengurangan modal;
- c) Pengalihan harta, kecuali pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- d) Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
- e) Membuat hak jaminan lain;
- f) Membagikan dividen; dan



- g) Penghentian kegiatan usaha.
- c. LSK mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyansingih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp86.650.900.000 dan Rp19.336.180.000.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp83.040 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 700 unit dan 150 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 5 April 2013, OCBC memberikan persetujuan kepada LSK sehubungan dengan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp12.350.000.000 dan Rp7.300.000.000.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham LSK.

#### **Bank OCBC dengan PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- c. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 16 Desember 2009, PPT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas Term Loan VI untuk pembiayaan atas pembelian armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,5% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp770 juta, Rp4.120 juta, Rp16.492 juta dan Rp28.992 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp184.414 juta.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebesar 95, 223, 256 dan 256 unit.

- d. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 87 tanggal 16 Desember 2011, PPT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas Term Loan VII untuk pembiayaan atas pembelian kendaraan operasional, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,5% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp45.960 juta, Rp54.293 juta, Rp79.293 juta dan Rp35.000 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp41.793 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 632 unit, 632 unit, 632 unit dan 236 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Menerima utang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha PPT sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- b) Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh PPT dari pihak lain;



- c) Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- d) Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- e) Membayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham; dan
- f) Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah anggaran dasar PPT dan susunan pemegang saham, dewan direksi dan/atau komisaris PPT.

Selama periode perjanjian kredit, PPT wajib menjaga Debt to Equity Ratio maksimum 7 kali dan menjaga Debt to Service Coverage Ratio minimum sebesar 1,25 kali.

- e. PPT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp49.181 juta dan Rp16.178 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp78.545 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 294 unit dan 126 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp77.990.000.000 dan Rp18.100.000.000.

#### **Bank OCBC dengan PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H. No. 65 tanggal 13 Agustus 2009, PSU melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Pinjaman Transaksi Khusus VI untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 100 unit kendaraan Toyota Limo Tahun 2009, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp11.440 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun dari tanggal setiap penarikan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp953 juta, Rp1.430 juta, Rp2.860 juta dan Rp6.673 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp715 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada Toyota Limo sebanyak 50, 100, 100 dan 100 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, PSU tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Membayar lebih cepat utang PSU kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan;
- b) Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh PSU;
- c) Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset PSU kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d) Membuat/menerima utang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha PSU sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- e) Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh PSU dari pihak lain;



- f) Mengagunkan aset/kekayaan PSU dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian;
- g) Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- h) Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- i) Melakukan pembelian barang modal atau harta tetap;
- j) Membayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham;
- k) Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah Anggaran Dasar PSU dan susunan pemegang saham, anggota direksi dan/atau komisaris PSU; dan
- l) Melakukan transaksi dengan namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dengan cara-cara berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada atau melakukan pembelian lebih mahal atas bahan baku dari dan/atau melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar atas setiap produk yang dihasilkan oleh PSU.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp11.490.000.000 dan Rp3.300.000.000.

- b. PSU mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp12.922 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp12.383 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 100 unit pada tanggal 30 April 2014.

#### **Bank OCBC dengan PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

PBT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini sebesar Rp15.688 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp15.034 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 118 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp7.570.000.000 dan Rp7.700.000.000.

#### **Bank OCBC dengan PT Morante Jaya (MRT)**

MRT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp104.404 juta dan Rp16.642 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp151.091 juta.



Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 502 unit dan sebidang tanah di Marga Mulya dan Harapan Jaya pada tanggal 30 April 2014 dan sebidang tanah di Marga Mulya pada tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp10.070.000.000 dan Rp6.700.000.000.

#### **Bank OCBC dengan PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp25.936 juta dan Rp6.459 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp24.855 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 200 unit dan 50 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp17.960.000.000 dan Rp11.800.000.000.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham PNU.

#### **Bank OCBC dengan PT Central Naga Europindo (CNE)**

CNE mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp82.062 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp78.643 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 650 unit pada tanggal 30 April 2014

#### **Bank OCBC dengan PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

LBT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp19.444 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp18.634 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 150 unit pada tanggal 30 April 2014.

#### **Bank OCBC dengan PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

PSA mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp19.430 juta.



Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp24.919 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 150 unit pada tanggal 30 April 2014.

**Bank OCBC dengan PT Silver Bird (SLB)**

SLB mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp14.186 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp16.313 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 50 unit pada tanggal 30 April 2014.

**c. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) dengan PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 162 tanggal 28 Juni 2012. IMT melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan ICBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp23.776 juta. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas kredit. Tingkat bunga efektif yang dibebankan adalah sebesar 9% - 10,25% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan pembiayaan investasi tambahan berupa 200 armada taksi.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp14.751 juta, Rp16.718 juta dan Rp22.619 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp13.768 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012.

Selama periode perjanjian kredit, IMT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ICBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Meminjamkan uang kepada pihak ketiga, tanpa melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada ICBC, kecuali dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari IMT;
- b) Bertindak sebagai penjamin guna menjamin hutang-hutang pihak lain serta untuk tidak mengikat sebagai tanggungan barang-barang kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak tanpa memberitahunya terlebih dahulu secara tertulis dari ICBC, kecuali dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari IMT;
- c) Memberitahukan pada ICBC tiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh buruk bagi usaha-usahanya yang dapat menyebabkan terlambatnya IMT dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutang IMT;
- d) Melakukan penarikan dana melampaui plafond fasilitas kredit dan melewati jangka waktu ketersediaan dana;
- e) Melakukan akuisisi, investasi, merger, konsolidasi, ataupun tindakan material lainnya yang kiranya dapat mempengaruhi terhadap kinerja pembayaran kembali dari IMT tanpa persetujuan terlebih dahulu dari ICBC;
- f) Merubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ICBC; dan
- g) Membagikan deviden tanpa memberitahunya terlebih dahulu secara tertulis pada ICBC;

Pada tanggal 4 Oktober 2012 dan 28 Oktober 2013, ICBC memberikan persetujuan kepada IMT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan anggaran dasar.

Manajemen IMT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.



#### d. PT Bank Permata (Permata) dengan PT Lintas Buana Taksi (LBT)

Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 91 dan 92 pada tanggal 22 Juli 2004, LBT melakukan perjanjian kredit dengan Permata. Perjanjian kredit tersebut diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 10 Oktober 2011, untuk penambahan fasilitas kredit Term Loan (TL). Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 fasilitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Kredit Investasi TL-16 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp11.840 juta. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2015. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 177 unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2010. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp555 juta, Rp4.248 juta, Rp10.103 juta dan Rp15.343 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp431.666 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut masing-masing sebanyak 25, 152, 177 dan 177 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

- 2) Fasilitas Kredit Investasi TL-17 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp20.956 juta. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2015. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 100 unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2010. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp1.973 juta, Rp2.960 juta, Rp5.920 juta dan Rp8.880 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp1.480 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 100 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

- 3) Fasilitas Kredit Investasi TL-18 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp26.640 juta. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 11 Oktober 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2015. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2011. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp3.330 juta, Rp12.950 juta, Rp19.610 juta dan Rp20.103 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp2.960 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar 75 unit, 225 unit dan 175 unit pada tanggal 31 Desember 2011 armada taksi "Toyota Limo".

Selama periode perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Permata, LBT tidak diijinkan melakukan hal-hal berikut, antara lain:

- a) Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas leasing dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban LBT kepada Permata;
- b) Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan
- c) Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain, kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.

LBT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) Rasio Debt Service Coverage (DSCR) harus lebih besar dari 1,20 kali selama jangka waktu fasilitas;
- b) Rasio Leverage atau Debt to Equity Ratio maksimum sebesar 4,5 kali selama jangka fasilitas; dan



- c) Rasio utang bersih dibanding EBITDA ratio (Net Debt to EBITDA) pada tahun 2012 maksimal 2,0 kali selama jangka waktu fasilitas.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 dan 9 September 2013, Permata memberikan persetujuan kepada LBT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan pemegang saham.

Manajemen LBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**e. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**

- 1) Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 22 tanggal 22 November 2012. Perseroan melakukan perjanjian kredit investasi (Bridging Loan) dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp400.000 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai penyertaan saham yang dilakukan Perseroan pada Operating Company dalam rangka mendukung rencana Blue Bird Group untuk melakukan penawaran umum (Initial Public Offering) melalui Perseroan. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian Perjanjian Kredit atau 5 Hari Kerja sejak Perseroan melakukan penawaran umum (Initial Public Offering) (mana yang lebih dahulu). Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar suku bunga deposito yang berlaku di BCA dari waktu ke waktu ditambah 1,125% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini sebesar Rp400.000 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp400.000 juta.

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 33 tanggal 23 Agustus 2013, BCA dan Perseroan menyetujui perubahan jangka waktu pelunasan fasilitas kredit investasi sebesar Rp400.000 juta selambat-lambatnya tanggal 22 November 2014 atau 5 hari kalender sejak Initial Public Offering (mana yang lebih dahulu). Suku bunga pinjaman terhadap deposito terhitung 23 November 2013 akan ditambah sebesar 1,25% per tahun.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa bilyet deposito berjangka yang diterbitkan BCA atas nama masing-masing pemberi agunan (Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau perusahaan lainnya yang dimiliki oleh Keluarga Djokosoetono, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen).

- 2) Berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., tanggal 17 Januari 2013, Perseroan dan Entitas Anak melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum untuk fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) sebesar Rp350.000 juta dan fasilitas Kredit Investasi 2 (KI-2) (tidak mengikat) sebesar Rp400.000 juta ("Kredit Investasi BCA"). KI-1 digunakan untuk pembelian armada baru/peremajaan armada taksi dan rental di tahun 2013 dan tahun 2014, khusus untuk peremajaan hanya untuk kendaraan baru yang tanggal pembeliannya maksimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal penarikan Fasilitas Kredit dan Fasilitas Kredit Investasi 2 digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali (refinancing) pembelian tanah dan pembangunan gedung kantor/pool yang dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penarikan Fasilitas Kredit. Fasilitas ini harus dilunasi dalam 48 bulan masa angsuran sejak berakhirnya 1 tahun masa tenggang. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 8,75% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp93.570 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp92.829 juta.

Jaminan atas fasilitas KI-1 tersebut berupa 650 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Condet, Jakarta pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;



- b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang;
- e) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- f) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali:
  - harta tersebut dalam kondisi tidak dijaminan; dan
  - penjualannya tidak mempengaruhi kemampuan pembayaran utang kepada BCA;
- g) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- h) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- i) Melakukan pembagian dividen dengan jumlah lebih dari 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Perusahaan belum melakukan penawaran umum (Initial Public Offering).

Perusahaan harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) EBITDA to Interest Ratio, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b) (EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio, minimal sebesar 1 (satu) kali.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

#### **Bank BCA dengan PT Morante Jaya (MRT)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 5 tanggal 7 Juli 2011, MRT melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada baru taksi "Toyota Limo". Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp3.611 juta, Rp4.573 juta, Rp7.462 juta dan Rp10.350 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp3.129 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 100 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

MRT tidak diperkenankan melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menyewakan lebih dari 2 tahun tanah/bangunan yang saat ini digunakan sebagai pool kendaraan;
- b) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- c) Membagikan dividen kepada pemegang saham dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya.

MRT harus menjaga rasio keuangan EBITDA to interest ratio minimal 2,5 kali

- b. MRT mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013



Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp77.928 juta dan Rp78.295 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo atas pinjaman ini sebesar Rp76.827 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 600 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Marga Mulya pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada MRT sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 April 2013, BCA memberikan persetujuan kepada MRT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

### **Bank BCA dengan PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H. No. 5 tanggal 29 November 2011, PSA melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan atas pembelian 200 unit taksi "Toyota Limo" tahun 2011 dan 450 unit taksi "Toyota Limo" tahun 2012, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.400 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo 48 bulan sejak penarikan pertama tanggal 30 November 2011 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun. Perjanjian kredit ini mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 19 Juli 2012, untuk penambahan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp40.684 juta. Penambahan fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pembelian Toyota Limo dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksi dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp64.422 juta, Rp75.485 juta, Rp87.984 juta dan Rp11.313 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo untuk pinjaman ini sebesar Rp58.891 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 1000 unit "Toyota Limo" tahun 2013, 1.000 unit "Toyota Limo" tahun 2013, 850 unit "Toyota Limo" tahun 2012 dan 100 unit "Toyota Limo" tahun 2011 dan 2012 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, PSA tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PSA kepada pihak lain;
- b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- h) Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - PSA tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal tiga kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan



- Kolektibilitas pinjaman PSA di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

PSA harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) EBITDA to Interest Ratio, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b) (EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio, minimal sebesar 1 (satu) kali.

- b. PSA mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo atas pinjaman ini sebesar Rp16.084 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo atas pinjaman ini sebesar Rp16.084 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 50 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Rungkut pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 10 Juni 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan pembayaran dividen kas.

#### **Bank BCA dengan PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H. No. 4 tanggal 22 September 2011, PSU melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan atas pembelian 600 unit armada taksi Toyota Limo Tahun 2010 dan Tahun 2011 untuk peremajaan armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp69.600 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo 48 bulan setelah tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp33.611 juta, Rp41.080 juta, Rp51.154 juta dan Rp11.073 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo untuk pinjaman ini sebesar Rp29.876 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa masing-masing armada "Toyota Limo" tahun 2010-2012 masing-masing sebanyak 600 unit, 600 unit, 600 unit dan 100 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PSU kepada pihak lain;
- b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;



- h) Membagikan dividen kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya;
  - i) Menjaminkan, menjual atau menyewakan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pool (pangkalan) kendaraan kepada pihak lain dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun; dan
  - j) Menjaga rasio keuangan, yaitu *earning before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses* minimal 3 kali.
- b. PSU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp41.615 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp39.881 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa tanah di Bumi Serpong Damai pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PSU sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 April dan 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PSU sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

#### **Bank BCA dengan PT Silver Bird (SLB)**

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 5 tanggal 16 Maret 2004, Perseroan melakukan perjanjian kredit dengan BCA. Perjanjian kredit tersebut diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 7 September 2012 untuk penambahan fasilitas Kredit Investasi (KI), pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, fasilitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi V dengan nilai maksimal sebesar Rp18.560 juta. Fasilitas kredit berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 26 Oktober 2010, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,25% per tahun. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai kembali pembelian 35 unit armada "Toyota Vellfire".

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.320 juta, Rp3.867 juta, Rp8.507 juta dan Rp13.147 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp1.547 juta.

- b. Fasilitas Kredit Investasi VI dengan nilai maksimal sebesar Rp70.060.000.000. Pencairan fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2012, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,25% per tahun, dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai penambahan 128 unit armada taksi premium tahun 2011.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp30.386 juta, Rp36.463 juta, Rp54.694 juta dan Rp15.226 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp27.347 juta.

- c. Fasilitas Kredit Investasi VII dengan nilai maksimal sebesar Rp42.190 juta. Pencairan fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan pada tahun adalah sebesar 9% - 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk



membayai peremajaan armada taksi "Mercedes Benz C Class 2007" sebanyak 130 unit yang akan digantikan dengan "Toyota Alphard" dan "Toyota Camry" tahun 2012 hingga tahun 2013.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp23.398 juta, Rp26.997 juta dan Rp26.134 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp21.598 juta.

- d. Fasilitas Kredit Investasi VIII dengan nilai maksimal sebesar Rp138.578 juta. Fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai 18 Maret 2017 dan 8 April 2013 sampai 18 April 2017, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan adalah sebesar 9% - 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai pembelian dan peremajaan armada taxi "Mercedes Benz E Class" sebanyak 440 dan "Mercedes Benz C Class" sebanyak 115 unit.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp115.448 juta dan Rp109.553 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp109.551 juta.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan armada taksi yang dibiayai oleh BCA.

Selama periode perjanjian kredit, SLB tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan SLB kepada pihak lain;
- b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham;
- h) Membagikan dividen kepada pemegang saham SLB dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya;
- i) Menjaminkan, menjual atau menyewakan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pool (pangkalan) kendaraan kepada pihak lain dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun; dan
- j) Menjaga rasio keuangan, yaitu earnings before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses minimal 3 kali.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada SLB sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada 24 April dan 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada SLB sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen SLB berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

#### **Bank BCA dengan PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris dari Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 19 Juli 2012. CNE melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit



sebesar Rp69.740 juta. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembiayaan pembelian "Toyota Limo" tahun 2012 - 2013 dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksi. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp41.077 juta, Rp47.162 juta dan Rp65.419 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp38.034 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 600 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012.

Selama periode perjanjian kredit, CNE tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan CNE kepada pihak lain;
- b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham; dan
- h) Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - CNE tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal 3
  - (tiga) kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi perusahaan sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman CNE di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

CNE harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) EBITDA to Interest Ratio, minimal sebesar 3 (tiga) kali.
  - b) (EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio, minimal sebesar 1 (satu) kali.
- b. CNE mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp248.475 juta dan Rp250.308 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp245.537 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 1.650 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 dan tanah di Tambun, Joglo dan Ciputat pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada CNE sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.



### **Bank BCA dengan PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.12 tanggal 24 September 2012, PPT melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa Kredit Investasi untuk membiayai pembelian dan pembiayaan kembali kurang lebih 1.089 unit kendaraan rental selama tahun 2012 hingga tahun 2013 dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada, dengan porsi pembiayaan BCA sebesar 80% dari nilai pembelian, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp200.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp174.463 juta, Rp158.605 juta dan Rp63.548 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp169.357 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 1.089, 945 dan 325 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012.

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PPT kepada pihak lain;
- b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham;
- h) Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - PPT tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal tiga kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman PPT di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

PPT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) EBITDA to Interest Ratio, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b) (EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio, minimal sebesar 1 (satu) kali.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh rasio dan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

### **Bank BCA dengan PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

CPJ mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013.



Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp108.092 juta dan Rp108.214 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp107.724 juta.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 650 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Mekarsari dan Pinang pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

#### **Bank BCA dengan PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp18.076 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp17.826 juta.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 150 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

#### **Bank BCA dengan PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 19 Juli 2012, BBP melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa Kredit Investasi untuk membiayai pembelian kendaraan baru dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp45.680 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp33.436 juta dan Rp37.489 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp31.410 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 375 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

Selama periode perjanjian kredit, BBP tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan BBP kepada pihak lain;
- b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- h) Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - BBP tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal tiga kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman BBP di BCA kurang lancar atau lebih buruk.



BBP harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) EBITDA to Interest Ratio, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b) (EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio, minimal sebesar 1 (satu) kali.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada BBP sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada BBP sehubungan dengan pembagian dividen lebih dari 15% laba bersih periode tahun sebelumnya yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2013.

- b. BBP mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp45.396 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp45.396 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 238 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Jati Raden pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

#### **Bank BCA dengan PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

LSK mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp58.031 juta dan Rp58.523 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp57.291 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 300 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Peta Selatan Kalideres pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

#### **Bank BCA dengan PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

LTU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp11.405 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp11.405 juta.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 87 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

#### **Bank BCA dengan PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

LBT mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp25.842 juta.



Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp25.842 juta.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013.

**f. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) dengan PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Berdasarkan perjanjian kredit No. 59/FA/ ANZ/IV/2011 tanggal 15 April 2011, PPT melakukan perjanjian kredit dengan ANZ. Perjanjian kredit tersebut telah mengalami perubahan, terakhir terjadi pada tanggal 25 April 2011, yang mengubah nilai penarikan minimum menjadi Rp5.000 juta. Fasilitas Term Loan tersebut digunakan untuk peremajaan armada dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas ini berlaku 4 tahun sejak tanggal pencairan. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini adalah sebesar 9% - 12,2% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp29.749 juta, Rp38.082 juta, Rp63.082 juta dan Rp88.082 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp25.582 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 611 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ANZ tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan penggabungan atau rekonstruksi PPT yang mungkin merugikan PPT; dan
- b) Melakukan transaksi untuk menjual, menyewakan, mentransfer atau memusnahkan aset.

Pada tanggal 5 Oktober 2012, ANZ telah memberikan persetujuan atas perubahan pemegang saham PPT sehubungan dengan restrukturisasi Grup.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**Bank ANZ Indonesia (ANZ) dengan PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 364 tanggal 15 Juni 2012, LBT melakukan perjanjian kredit dengan ANZ. Fasilitas Term Loan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan modal untuk pembelian armada taksi atau "Toyota Limo" dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp72.500 juta. Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah sebesar 4 tahun sejak penandatanganan perjanjian dengan tingkat suku bunga sebesar 9%- 12,2% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp43.096 juta, Rp49.726 juta dan Rp50.144 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo untuk pinjaman ini sebesar Rp39.781 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan-kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 625 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 dan 475 unit pada tanggal 31 Desember 2012.

Selama periode perjanjian kredit, LBT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ANZ tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberitahukan ANZ secara tertulis 30 hari sebelum terjadinya perubahan apapun, baik langsung atau tidak langsung, pada pemegang sahamnya, kepemilikan atau pengendalian yang mengakibatkan perubahan status kedudukannya;
- b) Melakukan penggabungan atau rekonstruksi LBT yang mungkin merugikan LBT; dan
- c) Melakukan transaksi untuk menjual, menyewakan, mentransfer atau memusnahkan aset.

LBT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) Minimum rasio Debt Service Coverage harus 1,25 kali; dan



b) Maksimum rasio hutang terhadap EBITDA harus 3,00 kali.

Pada tanggal 25 Oktober 2012, ANZ memberikan persetujuan kepada LBT sehubungan dengan perubahan pemegang saham dan restrukturisasi LBT.

Manajemen LBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**g. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) dengan PT Prima Sarijati Agung (PSA).**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 55/CB/JKT/2011 tanggal 21 Maret 2011, PSA melakukan perjanjian kredit dengan CIMB Niaga, berupa Pinjaman Transaksi Khusus IV untuk pembiayaan armada taksi tahun 2011, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp23.200 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2016 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp4.066 juta, Rp9.857 juta, Rp15.627 juta dan Rp21.397 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo untuk pinjaman ini sebesar Rp3.588 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada (Toyota New Limo tahun 2010 atau perakitan tahun 2009 namun pembelian tahun 2010) masing-masing sebanyak 100 unit, 200 unit, 200 unit dan 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, PSA tanpa pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan atau menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan PSA, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik PSA, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- b) Menjaminkan kekayaan PSA kepada pihak lain, kecuali kepada Bank;
- c) Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PSA kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- d) Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- e) Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha PSA;
- f) Mengubah susunan pengurus PSA;
- g) Mengumumkan dan membagikan deviden/saham bonus kepada pemegang saham;
- h) Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan PSA antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan;
- i) Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham PSA baik berupa hutang pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar;
- j) Mengubah susunan pemegang saham mayoritas (jika terdapat perubahan pemegang saham minoritas, cukup memberitahukan secara tertulis kepada CIMB Niaga);
- k) Menambah jumlah pinjaman, jika leverage ratio PSA lebih besar dari 5 kali (jika leverage kurang dari 5 kali, maka cukup memberitahukan secara tertulis kepada CIMB Niaga);
- l) Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha; dan
- m) Mempertahankan rasio keuangan seperti debt service coverage ratio minimum 1 kali dan bank loan to earning before interest, tax, depreciation and amortization maksimal 5 kali.

Pada tanggal 24 April dan 12 Juni 2013, CIMB Niaga memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen PSA berpendapat bahwa seluruh rasio dan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.



### **Bank CIMB Niaga dengan PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.053/CB/JKT/2011 tanggal 21 Maret 2011, PBT melakukan perjanjian kredit dengan CIMB NIAGA, berupa Pinjaman Transaksi Khusus IV untuk pembiayaan atas armada taksi tahun 2011, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp58.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2016 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp22.277 juta, Rp26.084 juta, Rp18.527 juta dan Rp18.070 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo untuk pinjaman ini sebesar Rp20.374 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada Toyota Limo masing-masing sebanyak 382 unit, 382 unit, 225 unit dan 175 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Selama periode perjanjian kredit, PBT tanpa pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan atau menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan PBT, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik PBT, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PBT sehari-hari;
- b) Menjaminan kekayaan PBT kepada pihak lain, kecuali pada CIMB Niaga;
- c) Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PBT kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari-hari;
- d) Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- e) Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha peminjam sehari-hari;
- f) Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha PBT seperti yang sedang dijalankan dewasa ini;
- g) Mengubah susunan pengurus, nilai saham dan susunan para pemegang saham mayoritas PBT;
- h) Mengumumkan dan membagikan dividen saham;
- i) Melakukan merger atau akuisisi dan ekspansi usaha;
- j) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar;
- k) Mengajukan moratorium, penundaan pembayaran kewajiban, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun kepailitan; dan
- l) Menambah jumlah pinjaman, jika leverage Perusahaan lebih besar dari 5 kali (jika leverage kurang dari 5 kali, maka cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bank).

Pada tanggal 24 April dan 11 Juni 2013, CIMB Niaga memberikan persetujuan kepada PBT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen PBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

### **h. PT Bank DBS Indonesia (DBS) dengan PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

Berdasarkan Akta Notaris Putut Mahendra, S.H., No. 10 tanggal 28 Juni 2012. PNU melakukan perjanjian kredit investasi dengan DBS dalam bentuk:

- a. "*Amortizing Term Loan Facility*" dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp150.000 juta dengan jangka waktu 4 tahun sejak tanggal berakhirnya batas waktu penarikan.
- b. Fasilitas jaminan perbankan berupa *Uncommitted Bank Guarantee ("B/G") facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp15.000 juta dengan jangka waktu penerbitan adalah maksimum 1 tahun dan tidak termasuk jangka waktu klaim, dimana jangka waktu klaim adalah 14 hari.



Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai pembelian armada, dimana pembiayaan mencapai 80% dari nilai total invoice armada termasuk Bea Balik Nama ("BBN"). Tingkat suku bunga efektif yang dibebankan pada sebesar 9% - 11,95% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp14.512 juta, Rp16.447 juta dan Rp22.252 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman ini sebesar Rp13.545 juta.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek Toyota Limo year 2012 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012.

Selama periode perjanjian kredit, PNU tanpa pemberitahuan tertulis kepada DBS tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengubah jenis usaha PNU;
- b) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
- c) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- d) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
- e) Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PNU kepada pihak lain;
- f) Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham atau pihak-pihak yang terkait;
- g) Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (capital expenditure);
- h) Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan nasabah, selain jaminan yang diberikan kepada DBS (jika ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh DBS; dan
- i) Memindahtangankan sebagian besar aset (major asset) atau aset penting (material asset) dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga untuk aset dengan nilai di atas 50% dari seluruh nilai aset.

PNU harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a) Debt Service Ratio per triwulan sekurang-kurangnya 1,25 kali.
- b) Total Debt/Total Networth per triwulan: Gearing Ratio sebesar besarnya 4,00 kali.

Manajemen PNU berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

### **Pinjaman Jangka Panjang Lainnya**

Pada tanggal 28 Juni 2013, Perseroan, Entitas Anak dan Burbot Singapore Pte. Ltd., (Burbot) melakukan perjanjian novasi yang mengalihkan semua hak dan kewajiban pinjaman Entitas Anak yang diberikan oleh Burbot kepada Perseroan. Novasi ini terjadi efektif pada tanggal 15 Oktober 2012. Perjanjian novasi akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2016.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, saldo pinjaman Perseroan setelah novasi ini masing-masing sebesar Rp280.830 juta (AS\$24.352.255) Rp296.830 juta (AS\$24.352.255) dan Rp269.331 juta (AS\$27.852.255).

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman Perseroan setelah novasi ini sebesar Rp291.472 juta (AS\$24.352.255).

Tingkat bunga untuk fasilitas tanpa jaminan ini adalah sebesar SIBOR plus 2% interest rate margin.

Selama periode perjanjian kredit, Perseroan dan Entitas Anak, tanpa persetujuan tertulis kepada Burbot Singapore Pte. Ltd., tidak diperbolehkan untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:



- a) Mengalami penambahan utang finansial;
- b) Melanggar peraturan hukum terkait dengan persetujuan ini;
- c) Melikuidasi perusahaan; dan
- d) Melakukan kesalahan pengungkapan untuk setiap fakta tertera dalam laporan kepada pihak peminjam.

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa seluruh kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

### **Uang Jaminan Pengemudi**

Uang Jaminan Pengemudi adalah sebesar Rp 14.536 juta.

### **Liabilitas Imbalan Kerja**

Liabilitas imbalan kerja adalah sebesar Rp 69.601 juta.

### **Komitmen dan Kontinjensi**

#### **Litigasi**

Perseroan, beberapa anak perusahaan Perseroan, dan beberapa pemegang saham dan manajemen Perseroan, saat ini sedang menjadi subjek gugatan dan tuduhan yang dilakukan oleh anggota keluarga dari anggota manajemen tertentu, yang juga merupakan pemegang saham di perusahaan afiliasi Perseroan. Pada dasarnya, beberapa pemegang saham dan manajemen Perseroan secara historis telah beberapa kali menjadi subyek dari gugatan dan tuduhan yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga tersebut. Kasus-kasus dan tuduhan tersebut berhubungan dengan beberapa dasar gugatan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagaimana di bawah ini.

#### ***Gugatan No 311 (Dicabut dan telah berkekuatan hukum tetap)***

Pada tanggal 17 Mei 2013, dr. Mintarsih A. Latief saudara perempuan dari dr Purnomo Prawiro , Direktur Utama Perseroan, yang pada saat itu menjabat sebagai direktur dari PT Blue Bird Taxi ("**BBT**") (salah satu Perusahaan Transportasi Terafiliasi), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (dalam kapasitasnya sebagai direktur BBT), terhadap dr. Purnomo Prawiro (Tergugat I ), dan anak-anak dari almarhum Chandra Suharto (saudara laki-laki dari dr. Mintarsih A. Latief) yaitu Kresna Priawan Djokoseotono, Sigit Priawan Djokoseotono, Bayu Priawan Djokoseotono, dan Indra Priawan Djokoseotono (sebagai Tergugat II - V ), Pemegang Saham Utama, Perseroan ( sebagai Tergugat VII) dan sepuluh anak perusahaan Perseroan sebagai tergugat lainnya, serta OJK sebagai turut tergugat ("**Gugatan No. 311**"). dr. Mintarsih A. Latief bukan merupakan pemegang saham dan juga tidak menduduki jabatan apapun dalam manajemen Perseroan maupun Entitas Anak.

Gugatan perbuatan melawan hukum menuduhkan beberapa dasar gugatan, antara lain Tergugat I, sebagai Direktur BBT, dan almarhum Chandra Suharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris BBT, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil alih BBT untuk tujuan menguasai aset-aset dan manajemen BBT, tidak memperbaharui pendaftaran hak kekayaan intelektual BBT dan menggunakan "Gedung Blue Bird" dan sebagian aset-aset BBT untuk kegiatan usaha Perseroan.

Pada rapat umum pemegang saham tahunan BBT, tanggal 7 Juni 2013 dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013 ("**RUPS 2013**"), para pemegang saham yang mewakili 73,62% saham di BBT memutuskan dan memerintahkan Direksi BBT untuk mencabut gugatan, dan memutuskan untuk memberhentikan dr. Mintarsih A. Latief sebagai direktur dari BBT.

Pada tanggal 15 Agustus 2013, Direksi BBT mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencabut Gugatan No. 311 dan pada tanggal 4 September 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyetujui permohonan pencabutan ini melalui Penetapan Pengadilan berdasarkan Penetapan No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2013 sebagaimana telah dikuatkan dengan surat dari Pengadilan Tinggi Jakarta W10.U/6022/HK-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10. U3/168/HK.02/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.

**Gugatan No 507** (*Gugatan tidak diterima dan telah berkekuatan hukum tetap*)

Pada tanggal 6 September 2013, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham minoritas pada BBT, mengajukan gugatan perdata terhadap dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat I), dan anak-anak dari almarhum Chandra Suharto yakni Kresna Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, Bayu Priawan Djokosoetono, dan Indra Priawan Djokosoetono (sebagai Tergugat II –V), BBT (sebagai Tergugat VI), PT Golden Bird Metro (salah satu Perusahaan Transportasi Terafiliasi Perseroan), Pemegang Saham Utama (sebagai Tergugat VII), Perseroan (sebagai Tergugat VIII), dan sepuluh dari anak perusahaan Perseroan (sebagai Tergugat IX-XIX), serta OJK sebagai turut tergugat berdasarkan Gugatan No. 507/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (“**Gugatan No. 507**”).

Berdasarkan Gugatan No. 507, Penggugat telah memasukan dasar gugatan yang secara substansi serupa dengan Gugatan No. 311.

Perseroan meyakini bahwa semua dasar gugatan yang secara substansial serupa dengan Gugatan 311 tersebut diatas sudah dibahas pada atau setelah RUPS 2013.

Seperti yang terjadi pada umumnya pada kasus-kasus di Indonesia, Gugatan No. 507 memiliki dua jenis ganti rugi uang, yakni “materiiil” dan “imateriil”. Para penggugat meminta ganti rugi materiiil, yang termasuk kerugian ekonomi, biaya-biaya dan kerugian finansial sejumlah Rp 4.172.000.000.000 dan kerugian imateriil, yang termasuk penderitaan karena kerugian, dengan jumlah Rp 300.000.000.000. Jumlah dari ganti rugi uang akan ditentukan oleh pengadilan. Tuntutan tersebut juga termasuk tuntutan untuk sita jaminan atas aset-aset tertentu. Kemudian, para Penggugat telah meminta pengadilan untuk memerintahkan OJK untuk menolak permohonan terkait dengan, atau menunda Penawaran Umum.

Pada tanggal 7 Juli 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan gugatan bahwa gugatan 507 tersebut di atas tidak dapat diterima berdasarkan Putusan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat antara lain adalah (i) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, para penggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di BBT tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I – V dalam kapasitas para Tergugat sebagai pribadi, dan (ii) para penggugat tidak memiliki kewenangan atas nama pribadi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat VIII – XIX sebagai pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang dimiliki oleh BBT.

Berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.U3/2312/HK.02/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 ditegaskan bahwa para pihak tidak mengajukan Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang. Dengan demikian, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel telah berkekuatan hukum tetap.

**Gugatan No 197**

Pada tanggal 4 April 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H., pemilik dan pimpinan Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, di Jakarta, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum antara lain terhadap Dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat I), Bayu Priawan Djokosoetono (sebagai Tergugat II), dan Sri Adriyani Lestari (sebagai Tergugat III), seluruhnya dalam kapasitas sebagai Direksi BBT, BBT (sebagai Turut Tergugat I), Dr. A Mintarsih A. Latief (sebagai Turut Tergugat II), Perseroan (sebagai Turut Tergugat III), dan OJK (sebagai Turut Tergugat IV), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 7 April 2014, sebagaimana diubah dengan Surat Gugatan No. 165/SK/JW/V/2014 tanggal 12 Mei 2014”. Penggugat merupakan kuasa hukum dari Dr. A Mintarsih A. Latief pada Gugatan No. 311, dan penggugat menyatakan bahwa penggugat telah kehilangan pendapatannya karena dicabutnya Surat Kuasa (untuk mewakili Dr. A Mintarsih A. Latief) di dalam Gugatan 311 yang didasarkan pada keputusan RUPS 2013 yang dianggap bertentangan dengan hukum dan merugikan penggugat. Menurut penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Direksi dari BBT memiliki benturan kepentingan dalam menyelenggarakan RUPS 2013 karena pada saat diselenggarakannya RUPS 2013, Tergugat I, dan Tergugat II merupakan para Tergugat dalam Gugatan No. 311.

Perseroan berkeyakinan bahwa dasar gugatan yang disampaikan oleh penggugat tersebut telah diselesaikan dengan dicabutnya Gugatan No. 311. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan pencabutan Gugatan No. 311, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan beberapa fakta antara lain kesahihan RUPS 2013.



Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim antara lain untuk menyatakan tidak sah pencabutan Gugatan No.311 dan menyatakan tidak sah RUPS 2013 dan segala akibat hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian material sebesar Rp2.211.486.088.000 karena penggugat tidak mendapatkan *success fee* dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000.000, serta meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan baik bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Para Tergugat, pada tanggal 1 September 2014, sidang telah dilakukan dengan Penggugat menyampaikan surat perubahan gugatan. Sidang selanjutnya telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 dengan agenda sidang penyerahan Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan Surat Jawaban No. 952/LGS/IX/2014, tanggal 15 September 2014, Turut Tergugat I menyerahkan Surat Jawaban No. 955/LGS/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 dan Turut Tergugat III menyerahkan Surat Jawaban No. 956/LGS/IX/2014, tanggal 15 September 2014. Adapun salah satu jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah terkait eksepsi kompetensi absolut, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut dianggap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan 197 karena objek gugatan dari Gugatan 197 adalah keputusan pejabat TUN dan oleh karena itu yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili Gugatan 197 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Para Tergugat, pada tanggal 22 September 2014 telah dilaksanakan sidang lanjutan dimana Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan jawaban tertulisnya. Kuasa hukum Para Tergugat juga menginformasikan bahwa Majelis Hakim telah memutuskan untuk memeriksa eksepsi atas kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III. Majelis Hakim kemudian menunda persidangan selama 2 minggu dan persidangan selanjutnya telah dilaksanakan pada 6 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan jawaban yang diserahkan oleh Para Tergugat/replik. Persidangan selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan agenda penyerahan jawaban dari Para Tergugat dan turut tergugat atas replik dari Para Penggugat serta pengajuan bukti awal sehubungan dengan argument yang diajukan oleh Para Tergugat. Namun demikian, persidangan ini ditunda hingga tanggal 3 November 2014, dengan agenda yang sama, dikarenakan tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat V.

### **Gugatan No 322**

Pada tanggal 2 Juni 2014, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di BBT, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum antara lain terhadap BBT (salah satu Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi, sebagai Tergugat I) dan Dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat II), dan Perseroan (sebagai Turut Tergugat III) serta beberapa pihak ketiga lainnya sebagai Turut Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 322/ Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juni 2014. Dasar dari gugatan ini secara substansi serupa dengan dasar-dasar dari Gugatan No. 507 dan Gugatan 311. Penggugat menyatakan antara lain bahwa Penggugat telah melakukan (i) perbuatan melawan hukum karena Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari Direksi BBT, dianggap tidak pernah menerbitkan antara lain laporan keuangan, laporan inventaris aset, dan laporan kegiatan usaha untuk periode 2001 – 2011, dan (ii) kelalaian dalam menjalankan pengelolaan BBT karena Penggugat II (a) tidak memperpanjang masa pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh BBT, dan (b) memperkenankan Perseroan dan perusahaan lainnya untuk menggunakan aset-aset milik BBT, dan oleh sebab itu RUPS 2013 tidak dapat dilaksanakan untuk menyetujui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut.

Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim antara lain untuk menyatakan tidak sah RUPS 2013, dan untuk memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan merek dagang “Blue Bird” atas nama Perseroan dan/atau PCD dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual tersebut atas nama BBT. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat II, dalam kapasitas pribadinya untuk membayar kerugian sebesar Rp.651.676.480.000, serta meletakkan sita jaminan atas saham dan beberapa bidang tanah dan bangunan milik Tergugat II, termasuk 2.500 saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp2.500.000.000 yang dimiliki oleh Tergugat II di Perseroan.

Para Penggugat, selain merupakan saudara perempuan dari komisaris Perseroan, Gunawan Surjo Wibowo, adalah anak dari almarhum Surjo Wibowo, salah satu pemegang saham terdahulu dari BBT, dan bukan komisaris Perseroan. Para Pengugat mewarisi saham-saham di beberapa Perusahaan Transportasi Terafiliasi, setelah meninggalnya Surjo Wibowo. Saham gabungan yang dimiliki bersama oleh Para



Penggugat mewakili 19,69% dari saham-saham pada BBT. Para Penggugat bukan merupakan pemegang saham, dan tidak memegang posisi manajemen apapun pada Perseroan dan Entitas Anak.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Para Tergugat, proses mediasi I atas Gugatan 322 telah dilaksanakan pada 13 Agustus 2014 dan mediasi II telah dilaksanakan pada 27 Agustus 2014. Namun demikian, proses mediasi tersebut tidak berhasil dilakukan. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2014 telah dilakukan sidang Perkara 322 dengan agenda pembacaan gugatan dan ditegaskan bahwa para penggugat tetap pada gugatannya. Sedangkan pada tanggal 24 September 2014 telah dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda jawaban dari para tergugat dan turut tergugat, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan Eksepsi Kompetensi Absolut No. 0809/MAP/IP/IX/14, tanggal 24 September 2014 dari PT Blue Bird Taxi (Tergugat I), Dr. Purnomo Prawiro (Tergugat II), Haji Teddy Anwar (Turut Tergugat II), PT Blue Bird (Turut Tergugat III), PT Ceve Lestiani (Turut Tergugat IV), PT Golden Bird Metro (Turut Tergugat V), PT Big Bird (Turut Tergugat VI), PT Big Bird Pusaka (Turut Tergugat VII) dan PT Lombok Sea Side Cottage (Turut Tergugat VIII). Berdasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap Gugatan 322, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa Gugatan 322 karena substansi pokok perkara dari Gugatan 322 adalah tentang pembatalan kepemilikan merek dan oleh sebab itu Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa Gugatan 322 adalah Pengadilan Niaga. Persidangan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diserahkan oleh Para Tergugat.

### **Komitmen Pembelian**

Pada berbagai tanggal di bulan Desember 2012, Perseroan mengadakan perjanjian jual beli bersyarat dengan PT Pusaka Bumi Mutiara dan pemegang saham untuk lahan seluas 133.333 meter persegi di Jakarta, Medan, Manado dan Surabaya dengan total harga pembelian minimum sebesar Rp950.419.550.

Syarat dan ketentuan sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan melakukan pembayaran setelah merubah status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan telah selesai melaksanakan penawaran perdana saham;
2. Apabila Perseroan, karena suatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir bulan Desember 2013, pihak penjual berhak membatalkan perjanjian ini; dan
3. Penjual berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati berdasarkan nilai pasar yang akan dinilai terlebih dahulu.

Pada tanggal 22 Juli 2013, SLB dan PT Mercedes-Benz Indonesia melakukan perjanjian atas pembelian 160 unit C200 Classic Mercedes Benz. Sampai dengan tanggal 30 April 2014, jumlah kendaraan yang belum diterima Perseroan sebanyak 10 unit.

### **Perincian Utang Bank yang Akan Dibayar Menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum**

Perseroan berencana membayar beberapa utang bank dengan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum, yang terdiri antara lain:

1. Utang bank jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebesar Rp 400 miliar. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 22 tanggal 22 November 2012. Perseroan melakukan perjanjian kredit investasi (Bridging Loan) dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp400.000.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai penyertaan saham yang dilakukan Perseroan pada Entitas Anak dalam rangka mendukung rencana Blue Bird Group untuk melakukan penawaran umum (Initial Public Offering) melalui Perseroan.

Prosedur dan persyaratan untuk melakukan pembayaran utang ini, antara lain, adalah sebagai berikut :

- Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh tempo, tanpa dikenakan denda sepanjang mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perseroan memberitahukan secara tertulis kepada BCA sekurang-kurangnya 30 hari kerja sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan.
  - b. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan
  - c. Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga
  - d. Dilakukan setelah 8 bulan sejak tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi



- e. Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.
  - Pelunasan pokok fasilitas kredit investasi yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan biaya fasilitas sebesar 3,5% dari nilai pelunasan yang dipercepat.
2. Pinjaman Kredit Investasi dari KI Bank Permata, Bank DBS, Bank Bukopin, Bank Niaga dan Bank Anz Indonesia. Pinjaman ini dilunasi karena meningkatnya tingkat bunga yang dikenakan oleh bank bank tersebut. Pinjaman ini semua dijamin dengan kendaraan untuk kegiatan taksi reguler. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank-bank tersebut berkisar 11,00% sampai dengan 12,75%.

**TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANT* YANG MENGIKAT PERSEROAN TERKAIT PEMBAGIAN DIVIDEN SETELAH PERSEROAN MENJADI PERUSAHAAN TERBUKA. KETERANGAN MENGENAI DIVIDEN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII KEBIJAKAN DIVIDEN**

**SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 APRIL 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TERSEBUT DI ATAS, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM**



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisis berikut ini didasarkan pada informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan, termasuk penjelasannya, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 30 April 2014 di dalam Prospektus ini yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath International) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. Investor sebaiknya membaca keseluruhan analisis dan pembahasan berikut terkait pernyataan keuangan Perseroan, termasuk catatan-catatan di dalamnya. Hasil untuk periode interim tidak mengindikasikan hasil dari keseluruhan tahun fiskal.

### Ikhtisar

Grup Perseroan merupakan perusahaan terdepan di bidang transportasi penumpang dan jasa angkutan darat di Indonesia, dengan armada terbesar dan modern yang terdiri dari kendaraan penumpang yang menyediakan layanan taksi reguler dan eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil serta sewa bis. Grup Perseroan merupakan operator taksi terdepan di Indonesia dengan pangsa pasar per tanggal 31 Desember 2012 sebesar 30,4% berdasarkan jumlah armada total dan di Jadetabek Grup Perseroan memiliki pangsa pasar per tanggal 31 Desember 2012 sebesar 37,3% berdasarkan jumlah armada total menurut Euromonitor. Grup Perseroan memiliki dan mengoperasikan armada lebih dari 23.000 taksi reguler dan 1.000 taksi eksekutif dan masih memiliki 7.504 izin untuk taksi reguler dan 68 taksi eksekutif di berbagai penjuruan Indonesia yang belum digunakan per tanggal 30 April 2014. Grup Perseroan beroperasi di 17 lokasi di Indonesia, melayani sejumlah besar kawasan pemukiman, niaga dan wisatawan di Indonesia.

Grup Perseroan berkomitmen untuk memberikan kepada pelanggan layanan transportasi darat yang aman, handal dan nyaman yang dapat diakses dengan mudah. Jaringan distribusi Grup Perseroan yang ekstensif mencakup lebih dari 480 titik penjemputan eksklusif di hotel, mal, pusat perbelanjaan dan lokasi-lokasi lainnya. Para pelanggan Grup Perseroan juga dapat melakukan reservasi layanan taksi Grup Perseroan dengan menggunakan telepon melalui pusat panggilan 24 jam di berbagai lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi atau, di Jakarta, Semarang dan Medan, dengan menggunakan *smartphone* melalui aplikasi reservasi per tanggal 30 April 2014. Grup Perseroan berupaya untuk menyediakan layanan yang unggul kepada para penumpang dan telah memaksimalkan sumberdayanya untuk memberikan program pelatihan komprehensif bagi para pengemudi guna memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjaga standar pelayanan Grup Perseroan yang tinggi.

Kegiatan usaha Grup Perseroan terdiri dari empat bidang utama:

- *Layanan taksi reguler.* Grup Perseroan yang mengoperasikan taksi reguler menyediakan layanan taksi reguler di bawah merek “Blue Bird” dan “Pusaka” di 13 lokasi di Indonesia, terutama di Jakarta, Surabaya dan Bali. Layanan taksi reguler diberikan dengan menggunakan taksi-taksi yang beroperasi berdasarkan izin taksi reguler dan menggunakan tarif yang berlaku. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki dan mengoperasikan armada taksi terbesar di Indonesia dengan 21.756 dan 23.932 taksi reguler untuk masing-masing periode tersebut. Kegiatan usaha taksi reguler Grup Perseroan berkontribusi sebesar 79,5% dan 81,0% dari total pendapatan neto Grup Perseroan untuk masing-masing per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014.
- *Layanan taksi eksekutif.* Grup Perseroan melalui SLB mengoperasikan kegiatan usaha taksi eksekutif di bawah merek “Silver Bird”, terutama di Jakarta. Layanan taksi eksekutif diberikan dengan menggunakan taksi-taksi berdasarkan izin taksi eksekutif dan dikenakan tarif yang berlaku. Grup Perseroan melalui SLB menawarkan layanan taksi eksekutif kepada para pelanggan Grup Perseroan dengan menggunakan armada kendaraan mewah yang memiliki interior yang nyaman dan luas. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, Grup Perseroan melalui SLB mengoperasikan armada yang terdiri dari 1.177 dan 1.252 taksi eksekutif untuk masing-masing periode tersebut. Kegiatan usaha taksi eksekutif Grup Perseroan melalui SLB memberikan kontribusi sebesar 6,7% dan 5,9% terhadap pendapatan neto total Grup Perseroan untuk masing-masing per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014.
- *Layanan Kendaraan Limusin dan Sewa Mobil.* Grup Perseroan melalui PPT menyediakan layanan berdasarkan sewa harian maupun berdasarkan kontrak jangka panjang di bawah merek “Golden Bird”. Grup Perseroan menyediakan layanan kendaraan sewa harian beserta pengemudi dan menargetkan pelanggan individual maupun perusahaan. Sedangkan layanan kendaraan kontrak jangka panjang menargetkan pasar perusahaan dan ditawarkan dengan pengemudi maupun tanpa pengemudi. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, Grup Perseroan melalui PPT memiliki dan



mengoperasikan armada yang terdiri dari 4.488 dan 4.524 kendaraan untuk kegiatan usaha kendaraan limusin dan sewa mobil untuk masing-masing periode tersebut. Kegiatan usaha kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan melalui PPT memberikan kontribusi sebesar 9,1% dan 8,5% terhadap pendapatan total bersih Grup Perseroan untuk masing-masing per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014.

- *Layanan Sewa Bis.* Grup Perseroan melalui BGP mengoperasikan kegiatan usaha penyewaan bis dibawah merek "Big Bird". Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, Grup Perseroan melalui BGP memiliki dan mengoperasikan armada yang terdiri dari 612 dan 590 unit bis untuk masing-masing periode tersebut. Layanan sewa bis Grup Perseroan pada umumnya melayani pelanggan korporasi domestik maupun internasional, termasuk sekolah-sekolah internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional di Jakarta. Layanan sewa bis Grup Perseroan melalui BGP berkontribusi sebesar 4,7% dan 4,6% dari pendapatan neto total Grup Perseroan untuk masing-masing per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014.

### **Dasar Persiapan**

Pada bulan November 2012, Perseroan mengakuisisi mayoritas saham pada 15 Entitas Anak. Perseroan mencatat transaksi ini sebagai metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Oleh karena itu, laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2012 telah disajikan kembali terhadap jumlah yang dilaporkan sebelumnya untuk merefleksikan penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004). Sesuai dengan standar ini, aset dan liabilitas dari masing-masing Entitas Anak dicatat sesuai dengan nilai bukunya. Selisih antara harga penyerahan dan bagian Perseroan atas nilai buku Entitas Anak, jika ada, dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai komponen terpisah pada ekuitas Perseroan.

Sehubungan dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, "Laba Sebelum Penyesuaian Laba Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" merupakan kombinasi total laba Perseroan dan 15 Entitas Anak sebagai akibat penerapan retrospektif PSAK No. 38 (Revisi 2004). "Laba Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" merupakan total laba 15 Entitas Anak sebelum diakuisisi pada bulan November 2012 dalam setiap tahun/periode yang terkait. Jumlah ini dikurangi dari "Laba Sebelum Penyesuaian Laba Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" untuk menunjukkan total laba Perseroan. Untuk keperluan prospektus, Perseroan menyarankan calon investor untuk melihat "Laba Sebelum Penyesuaian Laba Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai penilaian terhadap laba gabungan Perseroan dan 15 Entitas Anak untuk tahun/periode tertentu. Akun tersebut menunjukkan indikasi atas total laba konsolidasian Perseroan untuk masing-masing tahun/periode jika akuisisi 15 Entitas Anak telah terjadi pada awal tahun/periode yang disajikan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi Perseroan**

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil konsolidasian operasi Grup Perseroan meliputi:

1. Kondisi ekonomi Indonesia secara umum;
2. Armada dan kendaraan yang beroperasi;
3. Tarif dan ketentuan kontrak;
4. Pendapatan rata-rata per kendaraan per hari;
5. Komisi dan mekanisme penggantian kepada pengemudi Grup Perseroan;
6. Biaya bahan bakar;
7. Komposisi layanan Grup Perseroan;
8. Belanja modal dan penyusutan;
9. Penjualan kembali kendaraan bekas;
10. Suku bunga dan biaya pendanaan.

### **Kondisi Ekonomi Indonesia**

Permintaan untuk segmen taksi, kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis Grup Perseroan dipengaruhi oleh dukungan faktor-faktor makroekonomi Indonesia seperti pertumbuhan GDP, kelangsungan urbanisasi, peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan dan konsumsi konsumen. Faktor-faktor pendukung lainnya termasuk antara lain infrastruktur transportasi umum Indonesia yang masih dalam pengembangan,



pembatasan pada kepemilikan kendaraan pribadi dan pertumbuhan sektor pariwisata. Di Asia Tenggara, ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar untuk periode 2009 - 2013 dan salah satu kinerja ekonomi terbaik diukur dari pertumbuhan dan nilai nominal GDP. Berdasarkan Euromonitor, pada periode 2009 - 2013, CAGR untuk nominal GDP dan pertumbuhan GDP per kapita adalah 12,8% dan 11,7%. Untuk periode 2013 - 2016, nominal GDP dan pertumbuhan GDP per kapita diperkirakan sebesar 12,3% dan 11,1%.

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2009 - 2013, jumlah pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat dengan nilai CAGR 11,5%. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada periode 2013 - 2016 dengan CAGR 12,4%, berdasarkan Euromonitor. Grup Perseroan percaya bahwa peningkatan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia merupakan bagian dari kontribusi atas meningkatnya permintaan atas layanan Perseroan dan pada gilirannya, pendapatan dan hasil operasi Grup Perseroan. Sementara Euromonitor memperkirakan kondisi ekonomi di Indonesia dari tahun 2013 - 2016 pada umumnya cukup baik, setiap penurunan atau perlambatan ekonomi Indonesia atau ekonomi global yang menyebabkan penurunan secara keseluruhan dalam kegiatan ekonomi dapat mengakibatkan pelemahan pada faktor - faktor pendorong utama makroekonomi dari bisnis Grup Perseroan.

### Armada dan Kendaraan Yang Beroperasi

Hasil usaha Grup Perseroan secara langsung dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang dimiliki dan dioperasikan Grup Perseroan untuk masing-masing segmen. Tabel di bawah ini menyajikan rincian dari armada berdasarkan jenis layanan.

	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Taksi Reguler.....					
Jadetekabek.....	11.896	14.461	17.369	15.243	19.170
Non Jadetekabek.....	3.274	3.455	4.387	3.609	4.762
<b>Total Taksi Reguler.....</b>	<b>15.170</b>	<b>17.916</b>	<b>21.756</b>	<b>18.852</b>	<b>23.932</b>
Taksi Eksekutif.....	779	939	1.177	1.029	1.252
Limusin dan Mobil Sewaan.....	3.671	3.990	4.488	3.957	4.524
Penyewaan Bis.....	478	515	612	503	590
<b>Total.....</b>	<b>20.098</b>	<b>23.360</b>	<b>28.033</b>	<b>24.341</b>	<b>30.298</b>

\*tidak diaudit

Jumlah kendaraan yang dimiliki dan dioperasikan tergantung pada sejumlah faktor. Dalam segmen taksi, faktor-faktor yang mempengaruhi pada jumlah armada meliputi jumlah lisensi yang diberikan oleh regulator, serta kemampuan Grup Perseroan untuk menambah armada dari para pemasok. Dalam segmen limusin dan sewa mobil serta segmen penyewaan bis, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah armada antara lain kemampuan Grup Perseroan untuk mendapatkan kontrak dari pelanggan dan syarat-syarat kontrak serta tingkat permintaan dari segmen ini yang berbasis sewa harian.

Grup Perseroan menjalankan bisnis taksi berdasarkan lisensi yang diberikan oleh pemerintah daerah di lokasi dimana Grup Perseroan menyediakan layanan taksi. Di Jadetekabek, lisensi operasi diberikan melalui proses tender yang kompetitif, dimana instansi pemerintah memberikan lisensi berdasarkan sejumlah pertimbangan antara lain kemampuan keuangan, ukuran armada, jumlah pengemudi, kondisi *pool* taksi dan jenis kendaraan yang digunakan dalam armada Grup Perseroan. Per tanggal 30 April 2014, Perseroan memiliki izin untuk sejumlah 7.504 taksi reguler dan 68 taksi eksekutif yang saat ini belum dioperasikan.

Grup Perseroan biasanya menempatkan pesanan kepada pemasok utama kendaraan yaitu PT Astra International Tbk, Mercedes Benz Indonesia dan PT Nissan Motor Distributor Indonesia bila dibutuhkan. Untuk model kendaraan yang populer, seperti Toyota Limo (sebagai hampir seluruh kendaraan taksi reguler), pesanan umumnya dibuat 12 bulan di muka. Pada bulan Maret 2014, Perseroan telah memesan 1.899 Toyota Limo dari Astra International. Per 30 April 2014, sekitar 475 kendaraan dari pesanan ini telah dikirimkan. Pada bulan September 2013, Perseroan juga memesan 500 Nissan Almera, model terbaru dari armada taksi reguler Grup Perseroan. Setelah itu, pada bulan April 2014, Perseroan kembali memesan 500 Nissan Almera. Per 30 April 2014, sekitar 500 kendaraan dari pesanan ini telah dikirimkan.

Tingkat utilisasi kendaraan Grup Perseroan umumnya turun pada periode dimana Grup Perseroan menerima kiriman atas pemesanan kendaraan baru dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, tingkat utilisasi kendaraan taksi eksekutif turun pada tahun 2013 sebagai dampak dari penerimaan atas pemesanan armada taksi eksekutif dalam jumlah yang besar di semester pertama 2013 dan tingkat utilisasi kendaraan taksi reguler menurun sebagai dampak dari penerimaan atas pemesanan armada kendaraan taksi reguler dalam jumlah besar di semester kedua tahun 2013.



Kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh kendaraan baru dan mempergunakan seluruh lisensi yang dimiliki akan dipengaruhi oleh sumber dana internal Grup Perseroan serta ketersediaan sumber dana eksternal.

Hasil usaha layanan taksi Grup Perseroan juga dipengaruhi oleh rata-rata jumlah armada dan rata-rata jumlah kendaraan yang beroperasi selama satu periode. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah rata-rata armada taksi dan kendaraan yang beroperasi untuk masing-masing periode.

	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Rata-rata jumlah armada <sup>1</sup>					
Taksi Reguler					
Jadetabek.....	10.850	12.749	15.450	14.815	18.335
Non-Jadetabek.....	3.028	3.367	3.841	3.558	4.559
<b>Total Taksi Reguler.....</b>	<b>13.878</b>	<b>16.116</b>	<b>19.291</b>	<b>18.373</b>	<b>22.894</b>
Taksi Eksekutif.....	742	915	1.031	963	1.209
Rata-rata Jumlah Kendaraan yang Beroperasi					
Taksi Reguler.....	11.330	12.903	15.303	<b>14.532</b>	17.070
Taksi Eksekutif.....	616	670	737	<b>728</b>	777

(1) Rata-rata jumlah armada dihitung dengan membagi jumlah kendaraan secara harian yang dimiliki oleh Grup Perseroan untuk satu periode dengan jumlah hari yang ada pada periode tersebut.

\*tidak diaudit

Jumlah rata-rata kendaraan yang beroperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk pemeliharaan rutin dan ketersediaan pengemudi.

*Pool* Grup Perseroan berlokasi strategis di seluruh Indonesia di lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi untuk meningkatkan akses Grup Perseroan kepada pelanggan dan ketersediaan pengemudi. Grup Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan jaringan Grup Perseroan menjadi faktor pendukung atas pertumbuhan armada Grup Perseroan yang berpengaruh kepada pertumbuhan pendapatan Grup Perseroan. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan mengoperasikan 61 *pool* di Indonesia dimana 44 diantaranya beroperasi di Jadetabek. Dari total 61 *pool*, 34 diantaranya adalah *pool* utama sementara 27 lainnya adalah *pool* pendukung.

### Tarif dan ketentuan kontrak

Tarif taksi untuk taksi reguler dan eksekutif ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Tarif tersebut ditelaah jika dipandang perlu, biasanya ketika ada yang mengharuskan penyesuaian tarif seperti kenaikan harga BBM, ORGANDA dapat melakukan kajian terhadap tarif yang berlaku di masing-masing daerah. ORGANDA pada umumnya akan merumuskan dan merekomendasikan perubahan tarif taksi untuk dapat disetujui pemerintah daerah masing-masing. Dalam bisnis taksi reguler, masing-masing pemerintah daerah biasanya menetapkan dua jenis tarif taksi yang dapat dipilih oleh masing-masing operator taksi reguler yaitu tarif bawah atau tarif atas. Tarif atas yang digunakan oleh Grup Perseroan adalah sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan tarif bawah. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah merupakan batas atas yang dapat dikenakan oleh operator taksi. Berdasarkan pengalaman, biasanya terdapat masa transisi antara penetapan tarif baru serta penerapannya oleh Grup Perseroan.

Pemerintah telah menaikkan tarif taksi reguler di Jadetabek terhitung efektif sejak Juli 2013 yang merupakan kenaikan pertama sejak 2008. Dengan berlakunya tarif baru tersebut maka: tarif *flagfall* meningkat sebesar 16,7% menjadi Rp7.000, tarif per kilometer meningkat sebesar 20% menjadi Rp3.600 dan tarif waktu tunggu meningkat sebesar 40% menjadi Rp42.000 per jam. Grup Perseroan telah memberlakukan tarif baru mulai 1 September 2013. Di luar Jadetabek, pemerintah daerah di 10 dari 12 lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi telah menyetujui berlakunya tarif baru efektif sejak periode Juli sampai dengan Agustus 2013. Pada 10 lokasi tersebut, tarif atas yang diberlakukan adalah sebagai berikut: tarif *flagfall* meningkat antara 0% sampai 20%, tarif per kilometer meningkat antara 20% sampai 45% dan tarif tunggu meningkat antara 12% sampai 100%. Per 30 September 2013, Grup Perseroan telah menetapkan kenaikan tarif seperti yang telah dijelaskan diatas untuk 10 lokasi dimana masing-masing pemerintah daerah telah menaikkan tarif taksi reguler. Grup Perseroan menaikkan tarif di Medan dan Palembang pada bulan April 2014 dan Oktober 2013, secara berturut setelah pemerintah daerah tersebut menaikkan tarif taksi reguler mereka.

Dalam segmen taksi eksekutif, tarif yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah daerah naik terakhir kali pada tahun 2008. Pada tahun 2008, tarif awal yang diberlakukan Grup Perseroan berada di tengah dalam kisaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di tahun 2013, pemerintah daerah di Jakarta menetapkan batas bawah dan menghapus batas atas untuk tarif taksi eksekutif. Grup Perseroan secara berkala meninjau



dan menaikkan tarif taksi eksekutif. Grup Perseroan baru-baru ini menaikkan tarif *flagfall*, tarif waktu menunggu dan tarif per kilometer untuk tarif taksi eksekutif pada bulan November 2013, yang juga dibedakan berdasarkan jenis kendaraan yang tersedia.

Sebagian besar dari pendapatan neto Grup Perseroan untuk bisnis kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis diperoleh berdasarkan kontrak jangka panjang. Sistem kontrak jangka panjang memberikan peluang kepada Grup Perseroan untuk meningkatkan tingkat utilisasi dan akurasi prediksi pendapatan. Kemampuan Grup Perseroan untuk mendapatkan jumlah kontrak jangka panjang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kualitas dan variasi layanan kendaraan, reputasi dan harga.

Sehubungan dengan kontrak kendaraan limusin dan sewa mobil, pelanggan Grup Perseroan untuk segmen ini hampir seluruhnya terdiri dari nasabah korporasi. Syarat dan ketentuan dari masing-masing kontrak ini biasanya disesuaikan dengan setiap pelanggan dan bervariasi tergantung pada, antara lain, jenis dan jumlah kendaraan yang ada di dalam kontrak, durasi kontrak dan sampai sejauh mana Grup Perseroan memberikan layanan manajemen armada yang komprehensif. Sehubungan dengan kontrak penyewaan bis, pelanggan Grup Perseroan umumnya terdiri dari lembaga multinasional. Syarat dan ketentuan dari masing-masing kontrak ini biasanya disesuaikan dengan setiap pelanggan dan bervariasi tergantung pada, antara lain, jadwal dan durasi layanan penyewaan, dan apakah pendamping diperlukan dalam kontrak.

Tarif yang dikenakan untuk penyewaan harian kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis ditetapkan secara berkala. Grup Perseroan meninjau secara berkala untuk tarif penyewaan kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis. Grup Perseroan tidak tunduk pada peraturan pemerintah terkait dengan tarif penyewaan kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis.

### Pendapatan rata-rata per kendaraan per hari

Pendapatan Grup Perseroan dari segmen taksi reguler dan eksekutif secara langsung dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per kendaraan per hari. Pendapatan rata-rata per kendaraan dipengaruhi oleh tingkat okupasi masing-masing kendaraan. Grup Perseroan menghitung tingkat okupasi berdasarkan persentase kilometer tempuh taksi yang diisi oleh penumpang. Grup Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan okupasi melalui, antara lain, peningkatan sistem pemesanan dan pengiriman pesanan serta meningkatkan jumlah gerai yang melayani pesanan.

Tabel berikut ini berisi pendapatan rata-rata yang diperoleh untuk setiap taksi reguler dan eksekutif per hari untuk masing-masing periode.

	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan per taksi reguler per hari <sup>1</sup>	488.240	517.917	557.969	507.652	583.853
Pendapatan per taksi eksekutif per hari <sup>1</sup>	814.617	874.973	971.945	847.752	938.670

(1) Pendapatan per taksi per hari dihitung dengan membagi jumlah pendapatan neto untuk periode tertentu dengan jumlah hari pada periode tersebut dengan rata-rata jumlah kendaraan yang beroperasi pada periode tersebut.

\*tidak diaudit

Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, pendapatan dari taksi reguler Grup Perseroan yang beroperasi di Jadetabek masing-masing 80,5% dan 80,9% dari total pendapatan neto dari segmen taksi reguler.

Perseroan memperoleh pendapatan tertinggi per kendaraan per hari dari kendaraan taksi eksekutif. Namun, beban langsung Grup Perseroan terkait dengan taksi eksekutif lebih besar daripada taksi reguler karena dipengaruhi oleh jenis kendaraan taksi eksekutif Grup Perseroan yang mewah termasuk diantaranya Mercedes Benz dan Toyota Alphard dan Vellfire, dan biaya bahan bakar terkait karena peningkatan konsumsi dan penggunaan bahan bakar non-subsidi.

### Komisi dan mekanisme penggantian kepada pengemudi Grup Perseroan

Gaji, tunjangan dan beban pengemudi merupakan komponen utama beban langsung Grup Perseroan. Tunjangan dan beban pengemudi termasuk komisi dan biaya lainnya yang dibayarkan kepada pengemudi. Per tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014, tunjangan dan beban pengemudi memberikan kontribusi masing-masing sebesar 40,5%, 40,4%, 42,0% dan 39,9% dari total beban langsung Grup Perseroan. Bagian terbesar dari komponen ini adalah beban pengemudi. Per tanggal 31 Desember 2013 dan



30 April 2014, beban pengemudi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 93,1% dan 93,5% dari total pengeluaran Grup Perseroan untuk gaji, tunjangan dan beban pengemudi.

Komisi yang diperoleh oleh pengemudi taksi pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pengalaman pengemudi dan dilakukan penelaahan oleh manajemen dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013 dan empat bulan pertama tahun 2014, jumlah komisi yang dibayarkan kepada pengemudi, termasuk penggantian biaya BBM berkisar antara 30% dan 50% dari pendapatan harian. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai total komisi dan pembayaran lain kepada pengemudi taksi reguler dan eksekutif, diluar penggantian biaya BBM, sebagai persentase terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi reguler dan segmen taksi eksekutif untuk masing-masing periode.

	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Taksi reguler	24.5 %	26.0 %	27,8%	26,7%	26,9%
Taksi eksekutif	20.3 %	21.3 %	22,6%	20,4%	22,1%

\*tidak diaudit

Perubahan pada bulan Mei 2013 dimaksudkan untuk mencapai tingkat okupasi dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Berdasarkan struktur remunerasi yang berlaku sebelum Mei 2013, komisi yang diterima setiap pengemudi Jadetabek dan Cilegon adalah sesuai dengan pendapatan tarif yang diperoleh setiap harinya, selain itu pengemudi juga dapat memperoleh bonus dan insentif tertentu jika berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Grup Perseroan dan Grup Perseroan secara langsung mengganti manajemen biaya BBM setiap pengemudi. Dengan struktur baru maka manajemen biaya bahan bakar dilakukan oleh pengemudi sehingga komisi pengemudi ditingkatkan untuk mencerminkan perkiraan biaya bahan bakar yang dikeluarkan pengemudi dalam rangka memperoleh pendapatan. Grup Perseroan juga tetap memberikan subsidi BBM sementara di Jadetabek dan Cilegon untuk menggantikan biaya tambahan terkait kenaikan harga BBM sampai 31 Agustus 2013. Pengemudi Grup Perseroan di lokasi lainnya tetap berada di bawah struktur remunerasi berbasis komisi sesuai dengan jumlah tarif taksi yang diperoleh oleh masing-masing pengemudi, dengan tambahan bonus tertentu dan insentif lainnya, dan Grup Perseroan secara langsung mengganti keseluruhan biaya BBM masing-masing pengemudi.

Struktur komisi pengemudi untuk bisnis kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis berbeda dengan pengemudi taksi Perseroan, dimana pengemudi menerima bayaran harian beserta komisi tambahan yang disesuaikan dengan jenis layanan sewa yang dikemudikan oleh setiap pengemudi.

### Biaya bahan bakar

Biaya bahan bakar merupakan komponen biaya operasional yang signifikan. Per tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014, biaya bahan bakar memberikan kontribusi masing-masing sebesar 18,5%, 17,6%, 19,0% dan 20,3% dari total pendapatan neto Perseroan.

Pemerintah memberikan subsidi BBM untuk beberapa jenis bahan bakar. Harga BBM telah mengalami volatilitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2005 dan 2008, Pemerintah mengurangi jumlah subsidi BBM, walaupun menghadapi tentangan dan demonstrasi publik. Pada bulan Desember 2010, DPR menyetujui rencana pemerintah untuk memberikan subsidi BBM untuk angkutan umum dan membatasi penjualan BBM bersubsidi bagi pengguna kendaraan pribadi. Pemerintah meningkatkan subsidi BBM pada November 2012 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. Namun, pada tanggal 22 Juni 2013, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi subsidi dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu bensin premium dan solar masing-masing 44,4% dan 22,2%, sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2013.

Pengemudi Grup Perseroan membeli BBM dari SPBU lokal, serta pengisian ulang BBM di *pool* Grup Perseroan dan saat ini Grup Perseroan tidak memiliki perjanjian pembelian BBM dengan pihak manapun. Sebelum Mei 2013, Grup Perseroan secara langsung mengganti sepenuhnya seluruh pengeluaran BBM oleh pengemudi. Setelah berlakunya struktur komisi yang baru, komisi yang diterima pengemudi untuk Jadetabek dan Cilegon meningkat sebagai dampak dari penggantian biaya bahan bakar yang berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Grup Perseroan. Dengan demikian, pengemudi di Jadetabek dan Cilegon secara langsung bertanggung jawab terhadap biaya BBM dan secara langsung juga akan memperoleh keuntungan dari peningkatan efisiensi BBM. Namun demikian, Grup Perseroan telah memberikan subsidi BBM sementara



kepada pengemudi di Jakarta dan Cilegon untuk menggantikan tambahan biaya sebagai akibat dari kenaikan harga BBM sampai bulan September 2013. Grup Perseroan tetap melakukan penggantian

### Komposisi layanan Grup Perseroan

Hasil operasi Grup Perseroan terutama dipengaruhi oleh ukuran dan komposisi segmen usaha, karena pendapatan neto dan margin berbeda antara taksi reguler, taksi eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis.

- *Taksi Reguler.* Bisnis taksi reguler adalah segmen usaha terbesar Grup Perseroan dalam hal pendapatan neto dan laba sebelum beban pajak penghasilan. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, pendapatan neto segmen taksi reguler masing-masing menyumbang 79,5% dan 81,0% dari total pendapatan neto untuk periode yang bersangkutan. Untuk periode yang sama, rasio laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan neto untuk segmen taksi reguler adalah masing-masing 28,9% dan 23,0% dan margin EBITDA adalah masing-masing 36,0% dan 35,5%. Faktor – faktor utama yang mempengaruhi kinerja hasil usaha taksi reguler adalah jumlah kendaraan, tarif yang ditetapkan pemerintah, pendapatan harian per kendaraan, komisi dan mekanisme penggantian biaya pada pengemudi dan biaya bahan bakar.
- *Taksi Eksekutif.* Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif berkontribusi 6,7% dan 5,9% dari total pendapatan neto untuk periode yang bersangkutan. Untuk periode yang sama, rasio laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan neto untuk segmen taksi eksekutif adalah masing-masing 17,3% dan 8,3% dan margin EBITDA adalah masing-masing 40,2% dan 38,8%. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja segmen taksi eksekutif adalah jumlah kendaraan, tarif taksi yang disetujui pemerintah, pendapatan harian per kendaraan, komisi dan mekanisme penggantian biaya dengan pengemudi dan biaya bahan bakar.
- *Kendaraan Limusin dan Sewa Mobil.* Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, kedua layanan ini memberikan kontribusi untuk pendapatan neto sebesar 9,1% dan 8,5% dari total pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Untuk periode yang sama, rasio laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan neto yang masing-masing 25,1% dan 33,8% dan margin EBITDA adalah masing-masing 42,5% dan 45,0%. Pendapatan neto dan margin tergantung pada komposisi antara layanan kontrak periodik dan harian. Umumnya, tarif biaya untuk layanan berbasis kontrak relatif lebih rendah dibandingkan dengan berbasis sewa harian, namun demikian lebih memberikan kepastian jumlah armada yang beroperasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan neto adalah jumlah permintaan layanan, jumlah armada, ketentuan kontrak, tingkat tarif sewa harian, biaya bahan bakar dan pengaturan kompensasi dengan hotel dan penyedia *counter* lainnya.
- *Penyewaan Bis.* Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, pendapatan neto dari segmen penyewaan bis memberikan kontribusi masing-masing 4,7% dan 4,6% dari total pendapatan neto untuk periode tersebut. Untuk periode yang sama, rasio laba sebelum beban pajak penghasilan terhadap pendapatan neto segmen penyewaan bis adalah masing-masing 53,7% dan 55,6% dan margin EBITDA adalah masing-masing 60,9% dan 62,9%. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi segmen penyewaan bis adalah jumlah bis, proporsi penyewaan berbasis kontrak, ketentuan kontrak, tingkat tarif sewa harian dan biaya bahan bakar.

Tabel di bawah ini menyajikan rasio margin EBITDA terhadap pendapatan neto untuk masing-masing segmen usaha berdasarkan laporan keuangan konsolidasian masing-masing periode.

Segmen	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Taksi reguler .....	27,9%	28,7%	36,0%	39,4%	35,5%
Taksi eksekutif .....	43,9%	39,5%	40,2%	41,4%	38,8%
Limusin dan sewa mobil .....	46,9%	43,0%	42,5%	46,5%	45,0%
Sewa bis .....	37,7%	34,5%	60,9%	69,9%	62,9%
<b>Total .....</b>	<b>31,4%</b>	<b>31,1%</b>	<b>38,0%</b>	<b>41,7%</b>	<b>37,8%</b>

\*tidak diaudit



### **Belanja modal dan penyusutan**

Dalam rangka mempertahankan dan memperluas bisnis taksi, limusin & sewa mobil dan bis, Grup Perseroan telah dan akan terus mengeluarkan biaya dan belanja modal yang signifikan untuk pembelian kendaraan baru serta pengembangan *pool* dan fasilitas perbaikan/pemeliharaan. Belanja modal tersebut telah dan diperkirakan akan terus berdampak pada kondisi keuangan dan likuiditas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan telah menggunakan masing-masing sebesar Rp1.462,9 miliar dan Rp592,1 miliar, untuk pembelian kendaraan dan peralatan terkait, Rp305,9 miliar dan Rp36,0 miliar, untuk akuisisi tanah, bangunan dan *pool*. Selain meningkatkan nilai aset tetap Grup Perseroan, akuisisi ini juga meningkatkan hasil operasi dengan peningkatan beban penyusutan dalam kaitannya dengan penyusutan dari kendaraan yang diperoleh. Peningkatan nilai dari kendaraan Grup Perseroan adalah hasil dari peningkatan jumlah armada dan juga peningkatan biaya untuk masing-masing kendaraan. Grup Perseroan menetapkan penyusutan untuk armada taksi dan kendaraan sewa selama jangka waktu lima tahun dengan asumsi nilai sisa 40% (kecuali untuk bis). Total biaya penyusutan langsung terhadap aset tetap operasional, termasuk taksi, kendaraan limusin dan sewa mobil dan armada bis sewaan adalah Rp490,0 miliar dan Rp200,9 miliar pada tahun 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, sedangkan total biaya penyusutan operasional masing-masing sebesar Rp11,9 miliar dan Rp5,1 miliar pada tahun 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014.

Secara historis, Grup Perseroan telah menyewa sebagian dari tanah dan bangunan yang digunakan untuk *pool* Grup Perseroan dari pihak berelasi. Setelah Penawaran Umum, Grup Perseroan mungkin akan mengakuisisi lahan baru dan membangun lokasi untuk *pool* Grup Perseroan di mana akuisisi dapat diselesaikan dengan persyaratan yang layak secara komersial. Selain itu, Grup Perseroan juga berminat untuk mengakuisisi tanah dan lokasi *pool* tertentu yang saat ini masih disewa dari pihak berelasi. Akuisisi tanah dan bangunan, serta kemungkinan pengembangan infrastruktur bangunan yang terkait, akan membutuhkan belanja modal tambahan yang besar.

### **Penjualan kembali armada bekas**

Dana yang diperoleh Grup Perseroan dari hasil penjualan kendaraan bekas, khususnya yang berasal dari taksi dan mobil sewaan, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap arus kas. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, penerimaan kas dari penjualan kendaraan bekas masing-masing sebesar Rp215,0 miliar dan Rp108,0 miliar. Nilai jual kembali kendaraan taksi dan sebagian besar limusin dan kendaraan mobil sewaan, secara historis jauh lebih tinggi dibandingkan nilai buku setelah memperhitungkan akumulasi penyusutan yang diterapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup Perseroan. Hal ini memang sejalan dengan relatif tingginya harga kendaraan bekas di Indonesia dan kondisi kendaraan Grup Perseroan yang terpelihara dengan baik serta kebijakan peremajaan kendaraan Grup Perseroan untuk periode lima tahun. Ketika menandatangani kontrak penyewaan mobil, Grup Perseroan menggunakan perkiraan nilai jual kembali, antara lain, dalam menetapkan tarif sewa.

Volume penjualan kendaraan bekas Grup Perseroan tergantung pada jumlah dan usia armada serta kebijakan peremajaan kendaraan Grup Perseroan. Grup Perseroan umumnya menjual kendaraan taksi reguler, taksi eksekutif dan kendaraan sewaan setelah mencapai lima tahun, sementara kendaraan sewaan Grup Perseroan biasanya akan dijual kembali setelah mencapai tiga sampai lima tahun, tergantung pada jangka waktu perjanjian sewa masing-masing. Bis sewaan bekas dijual berdasarkan kondisi tiap kendaraan. Pada umumnya Grup Perseroan melakukan pembelian kendaraan secara periodik dibandingkan secara berkelanjutan, sejalan dengan kendaraan yang tersedia, rencana ekspansi, jumlah taksi, limusin dan sewa mobil dan sewa bis yang dijual dari tahun ke tahun akan berubah-ubah.

### **Suku bunga dan biaya pendanaan**

Grup Perseroan memerlukan modal yang cukup besar untuk mendanai pembelian kendaraan, pengembangan *pool*, perbaikan dan pemeliharaan. Pembelian kendaraan pada umumnya sebagian dibiayai dengan fasilitas bank serta kas yang dihasilkan dari usaha. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, utang bank Grup Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp2.413,1 miliar dan Rp2.761,5 miliar dan fasilitas bank yang belum digunakan sebesar masing-masing Rp812,4 miliar dan Rp265,0 miliar. Beban bunga adalah masing-masing Rp189,3 miliar dan Rp88,4 miliar pada tahun 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014.



Pinjaman Grup Perseroan untuk pembelian taksi dan kendaraan sewa pada umumnya memiliki jangka waktu empat sampai lima tahun yang secara historis telah merepresentasikan periode dimana Grup Perseroan mengoperasikan kendaraan tersebut. Grup Perseroan pada umumnya membiayai hingga 80% dari total biaya pembelian kendaraan. Sehubungan dengan pembiayaan untuk kendaraan sewa saja, pinjaman dapat disusun dalam bentuk *balloon payment* sebesar 40% untuk menyesuaikan dengan kebijakan penyusutan dan penjualan kembali kendaraan Grup Perseroan.

### Rincian Akun-akun Utama

#### a. Pendapatan Neto

Pendapatan neto terdiri dari:

- **Kendaraan taksi:** Pendapatan dari kendaraan taksi terutama terdiri dari tarif taksi reguler dan eksekutif. Pada tahun 2011, 2012, 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, pendapatan dari kendaraan taksi berkontribusi masing-masing sebesar 85,8%, 85,5%, 86,1% dan 86,9% terhadap pendapatan neto Grup Perseroan. Pendapatan dari kendaraan taksi diperoleh berdasarkan pembayaran dalam bentuk tunai, *voucher* dan kartu kredit pada saat pelanggan menggunakan layanan taksi Grup Perseroan.
- **Kendaraan untuk sewa:** Pendapatan dari kendaraan untuk sewa terutama terdiri dari biaya yang dikenakan untuk layanan limusin, mobil dan bis sewaan Grup Perseroan. Pada tahun 2011, 2012, 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, pendapatan dari kendaraan untuk disewakan berkontribusi masing-masing sebesar 14,1%, 14,4%, 13,8% dan 13,1% terhadap pendapatan neto Grup Perseroan. Pendapatan sewa harian dari limusin, mobil dan bis didapat pada saat pelanggan menggunakan layanan Grup Perseroan, sedangkan pendapatan berbasis kontrak dari kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis diperoleh selama masa sewa sesuai dengan kontrak. Grup Perseroan menerima sekitar 37,5% dari pendapatan neto layanan bis sewaan dalam dolar AS.
- **Biaya tambahan (*surcharge*):** Pendapatan dari biaya tambahan terutama terdiri dari penerimaan biaya yang diterapkan oleh taksi reguler dan eksekutif yang mengambil penumpang dari berbagai bandara di mana Grup Perseroan beroperasi.

Diskon: Diskon terutama terdiri dari diskon pembayaran yang diberikan kepada pelanggan limusin dan mobil sewa dan pelanggan bis sewa harian termasuk pemberian kendaraan tambahan dalam rangka menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan upaya pemasaran.

#### b. Beban Langsung

Beban langsung Grup Perseroan terutama terdiri dari gaji, tunjangan dan beban pengemudi, BBM, penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan suku cadang. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi terdiri dari biaya yang berkaitan dengan pengemudi taksi, limusin dan mobil sewaan dan bis sewaan, serta biaya teknisi. Pada tahun 2011, 2012, 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, beban pengemudi berkontribusi masing-masing sebesar 90,2%, 91,9%, 93,1% dan 93,5% dari total gaji, tunjangan dan beban pengemudi. Biaya untuk BBM, penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan dan suku cadang berhubungan dengan biaya-biaya yang timbul atas operasional armada kendaraan.

#### c. Beban Usaha

Beban usaha Grup Perseroan terutama terdiri dari beban gaji, sewa dan pemeliharaan, pajak lainnya, tunjangan dan kesejahteraan karyawan dan biaya lainnya. Gaji terutama terdiri dari gaji direksi dan para karyawan. Sewa dan pemeliharaan terutama terdiri dari biaya sewa terkait dengan *pool* dan fasilitas perbaikan/pemeliharaan, serta pemeliharaan bangunan dan kendaraan non-operasional. Pajak lainnya terutama terdiri dari pajak-pajak sehubungan dengan hasil penetapan pajak dan pajak penghasilan yang ditanggung oleh Grup Perseroan.

#### d. Laba penjualan aset tetap

Laba penjualan aset tetap terutama terdiri dari laba atas penjualan kendaraan bekas. Pada tahun 2012, laba penjualan aset tetap juga termasuk laba atas penjualan tanah dan bangunan tertentu. Pada tahun 2012, Grup Perseroan menjual beberapa bidang tanah dan bangunan dengan nilai total sebesar Rp120,2 miliar.



- e. Denda dan klaim  
Denda dan klaim terutama terdiri dari denda yang dibebankan kepada pengemudi dalam hal kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi dan klaim yang diperoleh dari perusahaan asuransi pihak ketiga.
- f. Pendapatan Bunga  
Pendapatan bunga terutama terdiri dari pendapatan jasa giro bank dan bunga deposito berjangka.
- g. Laba (rugi) selisih kurs  
Laba (rugi) selisih kurs terutama terdiri dari keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan perubahan nilai atas pinjaman dolar AS Grup Perseroan terhadap mata uang Rupiah.
- h. Beban bunga  
Beban bunga terutama terdiri dari bunga atas pinjaman Grup Perseroan.
- i. Pendapatan Lain-lain  
Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan lembur dari pengemudi limusin dan mobil sewaan dan kelebihan yang diterima dari klien hotel taksi eksekutif.
- j. Beban lain-lain  
Beban lain-lain terutama terdiri dari kerugian persediaan dan suku cadang.
- k. Total beban pajak penghasilan  
Total beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan.
- l. Laba Sebelum Penyesuaian Laba Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali  
Laba sebelum penyesuaian laba proforma yang terjadi dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berkaitan dengan akuisisi 15 Entitas Anak Grup Perseroan yang berada di bawah pengendalian yang sama pada November 2012. Akun ini mengindikasikan total pendapatan konsolidasian Grup Perseroan untuk tahun 2011 dan 2012 yang akan berlaku jika proses akuisisi 15 Entitas Anak terjadi lebih awal dari periode/tahun yang disajikan. Akun ini mengindikasikan jumlah pendapatan Grup Perseroan untuk tahun-tahun tersebut jika akuisisi 15 Entitas Anak Grup Perseroan terjadi pada periode sebelumnya.

**Analisis Segmen**

Dalam laporan keuangan konsolidasian, Grup Perseroan melaporkan hasil usaha berbagai bisnis di empat segmen operasi sebagai berikut :

- Taksi Reguler : Taksi Reguler terdiri dari layanan taksi reguler Grup Perseroan.
- Taksi Eksekutif : Taksi Eksekutif terdiri dari layanan taksi eksekutif Grup Perseroan.
- Rental : Rental terdiri dari limusin dan layanan penyewaan mobil.
- Bis : Bis terdiri dari layanan sewa bis.

**Hasil Usaha****Pendapatan Neto**

*(dalam miliar Rupiah)*

	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
<b>Pihak ketiga</b>					
Kendaraan taksi .....	2.200,8	2.649,4	3.374,3	958,3	1.282,2
Dikurangi:					
Potongan harga .....	(2,8)	(3,0)	(4,0)	(1,1)	(1,8)
Sewa kendaraan.....	370,6	458,5	563,0	167,2	200,5
Dikurangi Potongan harga.....	(8,8)	(12,3)	(20,1)	(4,6)	(7,2)
Biaya tambahan.....	4,2	6,7	7,7	2,1	3,1
<b>Neto.....</b>	<b>2.564,0</b>	<b>3.099,3</b>	<b>3.920,9</b>	<b>1.121,9</b>	<b>1.476,8</b>

\*tidak diaudit

**Beban Langsung**

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Gaji, tunjangan dan beban pengemudi.....	647,0	816,4	1.088,2	300,0	401,0
Bahan bakar minyak .....	474,4	545,5	745,7	186,0	300,0
Penyusutan (Catatan 10) .....	245,0	349,3	490,0	147,1	200,9
Perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang...	147,9	201,7	153,4	48,6	59,2
KIR, tera dan perizinan operasi armada.....	43,2	52,3	55,1	11,9	22,2
Asuransi.....	5,5	11,2	8,4	2,1	3,8
Lain-lain.....	36,1	42,9	47,6	10,5	16,9
<b>Total.....</b>	<b>1.599,1</b>	<b>2.019,2</b>	<b>2.588,4</b>	<b>706,2</b>	<b>1.004,0</b>

\*tidak diaudit

**Beban Usaha**

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
<b>Beban umum dan administrasi</b>					
Gaji.....	192,7	194,6	117,3	34,5	44,9
Sewa dan pemeliharaan .....	79,5	87,2	50,8	17,4	16,9
Tunjangan dan imbalan kerja.....	23,3	25,6	22,8	6,7	13,0
Kantor.....	11,0	14,4	18,0	4,1	8,9
Utilitas.....	10,9	11,5	14,7	3,7	5,5
Penyusutan (Catatan 10).....	7,6	8,8	11,9	3,2	5,1
Administrasi Bank.....	3,9	5,2	7,8	2,8	4,0
Pajak Lain-lain.....	41,1	36,2	27,7	7,7	3,5
Pelatihan dan penerimaan tenaga kerja.....	4,0	5,0	6,8	2,1	3,0
Transportasi dan akomodasi.....	10,7	13,0	8,2	2,2	3,0
Jasa Profesional.....	5,3	17,8	10,0	3,4	2,6
Piutang tak tertagih.....	0,9	1,6	0,5	0,2	0,3
Lain-lain.....	20,3	45,9	36,6	8,2	6,7
Sub total.....	411,3	466,8	333,0	96,2	117,3
<b>Total.....</b>	<b>412,8</b>	<b>474,4</b>	<b>342,6</b>	<b>97,7</b>	<b>120,8</b>

\*tidak diaudit

**Untuk tahun yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 30 April 2013**

**Pendapatan Neto.** Pendapatan neto meningkat sebesar 31,6% menjadi Rp1.476,8 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dari Rp1.121,9 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013, terutama karena peningkatan pendapatan neto dari kendaraan taksi sebesar 33,8% menjadi Rp1.283,5 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, dari Rp959,3 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013.

Dalam hal masing-masing segmen usaha Grup Perseroan :

- **Taksi Reguler:** Pendapatan neto dari segmen taksi reguler meningkat 35,1% menjadi Rp1.196 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dari Rp885,30 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama disebabkan peningkatan jumlah armada taksi reguler dan pendapatan rata-rata per kendaraan taksi reguler per hari. Jumlah rata-rata kendaraan Grup Perseroan yang beroperasi di Jadetabek dan luar Jadetabek meningkat menjadi masing-masing 13.353 kendaraan dan 3.717 kendaraan untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 11.295 kendaraan dan 3.237 kendaraan untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013. Pendapatan Grup Perseroan per kendaraan per hari taksi reguler di Jadetabek dan luar Jadetabek naik sebesar 14,3% dan 17,7% menjadi masing-masing Rp603.689 dan Rp512.593 untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014, dari Rp528.276 dan Rp435.690 untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena peningkatan tarif taksi (lihat "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Operasi Perseroan-Tarif Dan Ketentuan Kontrak"). Pendapatan neto dari segmen taksi reguler yang beroperasi di Jadetabek dan taksi yang beroperasi di luar Jadetabek meningkat masing-masing 35,1% dan 35,0% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013. Untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dan 2013, pendapatan neto dari segmen taksi reguler masing-masing menyumbang 81,0% dan 79,0% dari total pendapatan Grup Perseroan untuk periode tersebut. Tingkat utilisasi Grup Perseroan turun untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013, terutama disebabkan karena dampak dari pemilihan umum dan jumlah libur umum yang lebih banyak pada tahun 2014.



- *Taksi Eksekutif*: Pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif meningkat 18,1% menjadi sebesar Rp87,5 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp74,1 miliar untuk empat bulan berakhir 30 April 2013, terutama karena peningkatan jumlah armada taksi eksekutif, pendapatan rata-rata per kendaraan taksi eksekutif per hari dan jumlah kendaraan yang beroperasi sebagai persentase dari jumlah rata-rata armada untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan empat bulan yang berakhir 30 April 2013. Jumlah rata-rata taksi eksekutif yang beroperasi meningkat sebesar 6,7% menjadi 777 kendaraan dari 728 kendaraan untuk periode yang sama tahun lalu. Rata-rata pendapatan taksi eksekutif per kendaraan per hari meningkat 10,7% menjadi Rp938.670 untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp847.752 untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 (lihat "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Operasi Perseroan-Tarif Dan Ketentuan Kontrak"). Lebih lanjut, Grup Perseroan menaikkan tarif taksi eksekutif pada bulan November 2013. Utilisasi Grup Perseroan menurun per tanggal 30 April 2014, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh dampak dari pemilihan umum dan jumlah libur umum yang lebih banyak pada tahun 2014.
- *Limusin dan sewa mobil*: Pendapatan neto dari segmen kendaraan limusin dan sewa mobil meningkat 17,2% menjadi Rp125,7 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp107,3 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah armada akibat peningkatan permintaan pasar. Jumlah armada Grup Perseroan meningkat menjadi 4.524 kendaraan per tanggal 30 April 2014 dari 3.957 kendaraan per tanggal 30 April 2013. Pada semester 2 tahun 2013, Perseroan menaikkan tarif sewa harian sekitar 7-11% untuk Jadetabek tergantung dari jenis kendaraan, sedangkan di luar Jadetabek, Perseroan menaikkan tarif sewa di beberapa kota, berkisar antara 8% - 29% tergantung dari jenis kendaraan.
- *Penyewaan bis*: Pendapatan neto dari segmen sewa bis meningkat 22,5% menjadi Rp67,6 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp55,2 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah armada akibat peningkatan permintaan pasar. Armada Grup Perseroan meningkat menjadi 590 kendaraan per 30 April 2014 dari 503 kendaraan per 30 April 2013.

**Beban langsung.** Beban langsung Grup Perseroan meningkat 42,2% menjadi Rp1.004 miliar atau 68,0% dari pendapatan neto Grup Perseroan untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp706,2 miliar atau 63,0% dari pendapatan neto Grup Perseroan untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama disebabkan peningkatan BBM, gaji, tunjangan dan beban pengemudi. Biaya BBM naik sebesar 61,3% menjadi Rp300 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp186 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 disebabkan oleh Meningkatnya jumlah armada Grup Perseroan dan kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi naik sebesar 33,7% menjadi Rp401 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp300 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 karena adanya pengembangan operasi dan perubahan struktur komisi pengemudi taksi Grup Perseroan pada bulan Mei 2013.

Sehubungan dengan beban langsung untuk masing-masing segmen usaha Grup Perseroan:

- *Taksi Reguler*: Beban langsung dari segmen taksi reguler meningkat 44,8% menjadi Rp 819,3 miliar atau 68,5% dari pendapatan neto dari segmen taksi reguler untuk empat bulan yang 30 April 2014 dari Rp565,7 miliar atau 63,9% dari pendapatan neto dari segmen taksi reguler untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena peningkatan biaya BBM, gaji, tunjangan dan beban pengemudi, penyusutan dan biaya BBM. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi naik sebesar 34,5% menjadi Rp343,7 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp255,6 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 disebabkan terutama karena perubahan struktur komisi pengemudi taksi Grup Perseroan pada bulan Mei 2013 dan pertumbuhan bisnis Grup Perseron. Rasio gaji, tunjangan dan beban pengemudi terhadap pendapatan neto Peseroan dari segmen ini turun menjadi 28,8% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 28,9% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013. Biaya BBM naik sebesar 64,2% menjadi Rp267,4 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp162,8 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 disebabkan terutama karena peningkatan jumlah armada taksi reguler Grup Perseroan dan kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013 dan rasio biaya BBM terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi reguler naik sebesar 22,3% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 18,4% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013.
- *Taksi Eksekutif*: Beban langsung dari segmen taksi eksekutif meningkat 33,7% menjadi Rp 69,8 miliar, atau 79,7% dari pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif untuk empat bulan yang berakhir 30 April



2014 dari Rp52,2 miliar atau 70,5% dari pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena peningkatan penyusutan dan biaya BBM. Beban penyusutan meningkat sebesar 42,8% menjadi Rp20,7 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp14,5 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 yang disebabkan terutama karena pertumbuhan armada Grup Perseroan. Rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen ini meningkat menjadi 23,7% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 19,6% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013. Beban BBM meningkat sebesar 46,1% menjadi Rp16,8 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp11,5 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah rata-rata taksi eksekutif yang beroperasi dan kenaikan harga BBM pada periode tersebut. Rasio beban BBM terhadap pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif meningkat sebesar 19,2% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 15,5% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013.

- *Limusin dan sewa mobil:* Beban langsung dari segmen kendaraan limusin dan sewa mobil meningkat 22,5% menjadi Rp87,2 miliar atau 69,3% dari pendapatan neto dari segmen sewa limusin dan sewa mobil, untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp71,2 miliar, atau 66,3% dari pendapatan neto segmen kendaraan limusin dan sewa mobil untuk enam bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena peningkatan penyusutan dan gaji, tunjangan dan beban pengemudi. Beban penyusutan meningkat sebesar 22,6% menjadi Rp32,0 miliar untuk empat bulan yang berakhir 31 April 2014 dari Rp26,1 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013. Rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen ini meningkat menjadi 25,5% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 24,3% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, disebabkan terutama oleh pertumbuhan armada. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi meningkat sebesar 27,9% menjadi Rp29,3 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp22,9 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013. Rasio gaji, tunjangan dan beban pengemudi terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen kendaraan limusin dan sewa mobil meningkat menjadi 23,3% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 21,3% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena pertumbuhan bisnis limusin dan sewa mobil Grup Perseroan, perubahan tingkat komisi dan inflasi atas beban umum pengemudi.
- *Penyewaan bis:* beban langsung dari segmen sewa bis meningkat sebesar 63,2% menjadi Rp27,8 miliar atau 41,1% dari pendapatan neto segmen sewa bis untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp17,1 miliar atau 30,9% dari pendapatan neto segmen sewa bis untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena peningkatan beban penyusutan dan beban langsung lainnya. Beban penyusutan meningkat sebesar 55,6% menjadi Rp7,4 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp4,7 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 dan rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen sewa bis meningkat menjadi 10,9% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 8,6% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, disebabkan terutama karena peningkatan jumlah armada Grup Perseroan. Beban langsung lainnya meningkat sebesar 354,9% menjadi Rp4,3 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp1,2 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 dan rasio beban langsung lainnya terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen sewa bis meningkat sebesar 6,4% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 2,2% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 disebabkan terutama oleh peningkatan sewa jangka pendek atas bus dari pihak ketiga yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan kontrak pelanggan baru.

**Laba Bruto.** Laba bruto Grup Perseroan meningkat sebesar 13,7% menjadi Rp472,7 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp415,6 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, namun margin laba bruto menurun menjadi 32,0% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 37,0% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 dikarenakan hal tersebut di atas.

**Beban Usaha.** Beban usaha Grup Perseroan meningkat sebesar 23,6% menjadi Rp120,8 miliar atau 8,2% dari pendapatan neto untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp97,7 miliar atau 8,7% dari pendapatan neto untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 terutama karena peningkatan gaji dan tunjangan pegawai. Gaji meningkat sebesar 30,3% menjadi Rp44,9 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp34,5 miliar empat bulan yang berakhir 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah pegawai kunci, peningkatan upah minimum nasional dan peningkatan jumlah karyawan sebagai hasil dari ekspansi usaha Perseroan. Jumlah pegawai meningkat menjadi sebesar 3.290 orang pada tanggal 30 April 2014 dari 3.004 orang pada tanggal 30 April 2013. Tunjangan pegawai meningkat menjadi sebesar Rp13,0 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp6,7 miliar empat bulan yang



berakhir 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan biaya seragam sebagai dampak dari peningkatan jumlah pengemudi dan peningkatan jumlah peserta Jamsostek serta biaya karyawan dan kesehatan.

**Laba Usaha.** Laba usaha meningkat sebesar 10,7% menjadi Rp352,0 miliar untuk empat bulan yang berakhir 31 Desember 2013 dari Rp317,9 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013 namun margin laba usaha turun menjadi 23,8% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari 28,3% untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama disebabkan oleh kenaikan beban langsung sebagai proporsi dari pendapatan neto untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dan penurunan beban usaha sebagai proporsi dari pendapatan neto untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014.

**Laba Penjualan Aset Tetap.** Laba penjualan aset tetap turun menjadi Rp51,7 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp66,6 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama penurunan permintaan terhadap pasar mobil bekas pada kuartal pertama tahun 2014, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013.

**Denda dan Klaim.** Denda dan klaim meningkat sebesar 14,3% menjadi Rp7,2 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp6,3 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena peningkatan jumlah armada.

**Pendapatan Bunga.** Pendapatan bunga menurun menjadi Rp4,2 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp5,2 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena penurunan pendapatan giro dan bunga deposito berjangka.

**Laba (Rugi) Selisih Kurs.** Laba kurs Grup Perseroan meningkat menjadi Rp16,7 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan rugi kurs Grup Perseroan sebesar Rp1,3 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena laba sehubungan dengan revaluasi pinjaman Grup Perseroan dalam mata uang dolar AS sebagai akibat dari penguatan Rupiah untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan empat bulan yang berakhir 30 April 2013.

**Beban Bunga.** Beban bunga meningkat sebesar 56,2% menjadi Rp88,4 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp56,6 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013, terutama karena kenaikan jumlah utang bank Grup Perseroan.

**Pendapatan Lain-lain.** Pendapatan lain-lain tetap stabil di Rp18,9 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dibandingkan dengan Rp18,9 miliar untuk empat bulan berakhir 30 April 2013. Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan dari pemasangan iklan dan pendapatan tambahan dari para pengemudi limusin dan sewa mobil yang disebabkan oleh peningkatan waktu lembur para pengemudi tersebut dan peningkatan permintaan untuk layanan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan.

**Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan.** Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan meningkat sebesar 1,6% menjadi Rp362,4 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp356,7 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2013.

**Beban Pajak Penghasilan.** Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 1,1% menjadi Rp90,9 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp89,9 miliar untuk empat bulan yang berakhir April 2013 sebagai akibat dari peningkatan pendapatan kena pajak. Tarif pajak efektif relatif stabil pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013.

**Jumlah Penghasilan untuk Periode.** Penghasilan Grup Perseroan meningkat sebesar 1,8% menjadi Rp271,5 miliar untuk empat bulan yang berakhir 30 April 2014 dari Rp266,8 miliar untuk empat bulan berakhir 30 April 2013 untuk alasan yang disebutkan di atas.

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012**

**Pendapatan Neto.** Pendapatan neto meningkat sebesar 26,5% menjadi Rp3.920,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp3.099,3 miliar pada tahun 2012, terutama karena peningkatan pendapatan dari kendaraan taksi sebesar 27,3% menjadi Rp3.378,0 miliar pada tahun 2013 dari Rp2.653,2 miliar pada tahun 2012.



Dalam hal masing-masing segmen usaha Grup Perseroan :

- *Taksi Reguler*: Pendapatan neto dari segmen taksi reguler meningkat 27,8% menjadi Rp3.116,6 pada tahun 2013 dari Rp2.439,2 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan peningkatan jumlah armada taksi reguler dan pendapatan rata-rata per kendaraan taksi reguler per hari. Jumlah rata-rata kendaraan Grup Perseroan yang beroperasi di Jadetabek dan luar Jadetabek meningkat menjadi masing-masing 11.907 kendaraan dan 3.396 kendaraan pada tahun 2013 dari 9.909 kendaraan dan 2.994 kendaraan pada tahun 2012. Pendapatan Grup Perseroan per kendaraan per hari taksi reguler di Jadetabek dan luar Jadetabek meningkat sebesar 6,0% dan 14,2% menjadi masing-masing Rp577.139 dan Rp490.757 pada tahun 2013, dari Rp544.597 dan Rp429.614 pada tahun 2012, terutama karena peningkatan tarif di tahun 2013 di sebagian besar kota yang mengikuti kenaikan harga BBM di seluruh Indonesia, dan juga kenaikan tingkat okupasi Grup Perseroan pada tahun 2013 dan juga peningkatan tarif pada tahun yang sama. Pendapatan neto dari segmen taksi reguler yang beroperasi di Jadetabek dan taksi yang beroperasi di luar Jadetabek meningkat masing-masing 27,4% dan 29,6% pada tahun 2013 dan 2012. Pada tahun 2013 dan 2012, pendapatan neto dari segmen taksi reguler masing-masing menyumbang 79,5% dan 78,7% dari total pendapatan Grup Perseroan untuk periode tersebut.
- *Taksi Eksekutif*: Pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif meningkat 22,2% menjadi sebesar Rp261,5 miliar pada tahun 2013 dari Rp214,0 miliar pada tahun 2012, terutama karena peningkatan jumlah armada taksi eksekutif, pendapatan rata-rata per kendaraan taksi eksekutif per hari dan jumlah kendaraan yang beroperasi sebagai persentase dari jumlah rata-rata armada pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Jumlah rata-rata taksi eksekutif yang beroperasi meningkat sebesar 10,0% menjadi 737 kendaraan dari 617 kendaraan untuk periode yang sama. Rata-rata pendapatan taksi eksekutif per kendaraan per hari meningkat 11,1% menjadi Rp971.945 pada tahun 2013 dari Rp874.973 pada tahun 2012 disebabkan terutama oleh kenaikan tarif.
- *Limusin dan sewa mobil*: Pendapatan neto dari segmen kendaraan limusin dan sewa mobil meningkat 16,6% menjadi Rp356,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp306,2 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah armada. Jumlah armada Grup Perseroan meningkat menjadi 4.488 kendaraan per tanggal 31 Desember 2013 dari 3.990 kendaraan per tanggal 31 Desember 2012. Tarif untuk limusin dan sewa mobil Grup Perseroan meningkat antara 6% - 12% tergantung dari lokasi dan jenis kendaraan antara tahun 2012 – 2013.
- *Penyewaan bis*: Pendapatan neto dari segmen sewa bis meningkat 32,9% menjadi Rp185,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp139,9 miliar pada tahun 2012, disebabkan terutama oleh depresiasi mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dimana sekitar 37,5% dari pendapatan segmen penyewaan bis merupakan mata uang dolar Amerika Serikat. Armada Grup Perseroan meningkat menjadi 612 kendaraan per 31 Desember 2013 dari 515 kendaraan per 31 Desember 2012.

**Beban langsung.** Beban langsung Grup Perseroan meningkat 28,2% menjadi Rp2.588,4 miliar atau 66,0% dari pendapatan neto Grup Perseroan pada tahun 2013 dari Rp2.019,2 miliar atau 65,2% dari pendapatan neto Grup Perseroan pada tahun 2012, terutama disebabkan peningkatan gaji, tunjangan dan beban pengemudi sebesar 33,3% menjadi Rp1.088,2 miliar pada tahun 2013 dari Rp816,4 miliar pada tahun 2012 disebabkan karena adanya pengembangan operasi, kenaikan harga BBM dan beban pengemudi.

Sehubungan dengan beban langsung untuk masing-masing segmen usaha Grup Perseroan:

- *Taksi Reguler*: Beban langsung dari segmen taksi reguler meningkat 29,9% menjadi Rp 2.080,2 miliar atau 66,7% dari pendapatan neto dari segmen taksi reguler pada tahun 2013 dari Rp1.601,8 miliar atau 65,7% dari pendapatan neto dari segmen taksi reguler pada tahun 2012, terutama karena peningkatan gaji, tunjangan dan beban pengemudi, penyusutan dan biaya BBM. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi meningkat sebesar 34,8% menjadi Rp929,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp689,8 miliar pada tahun 2012 dan rasio gaji, tunjangan dan beban pengemudi terhadap pendapatan neto Perseroan dari segmen ini meningkat menjadi 29,8% pada tahun 2013 dari 28,3% pada tahun 2012, disebabkan terutama karena peningkatan komisi yang dibayarkan kepada para pengemudi Grup Perseroan dan peningkatan gaji yang dibayarkan kepada mekanik Grup Perseroan sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2013. Penyusutan meningkat sebesar 46,4% menjadi Rp335,3 miliar pada tahun 2013 dari Rp228,7 miliar pada tahun 2012 disebabkan karena peningkatan ukuran armada Grup Perseroan dan biaya penggantian kendaraan lama Grup Perseroan dengan kendaraan yang baru. Rasio penyusutan pendapatan bersih Grup Perseroan dari segmen taksi reguler meningkat menjadi 10,8% pada tahun 2013 dari 9,4% pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh pertumbuhan armada, peningkatan jumlah kendaraan yang lebih mahal dan jumlah kendaraan yang beroperasi sebagai persentase dari ukuran



rata-rata armada Grup Perseroan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Biaya BBM meningkat sebesar 37,4% menjadi Rp654,6 miliar pada tahun 2013 dari Rp476,5 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013 dan peningkatan rata-rata jumlah taksi reguler yang beroperasi dan rasio biaya BBM terhadap pendapatan bersih Grup Perseroan dari segmen taksi reguler menurun menjadi 21,0% pada tahun 2013 dari 19,5% pada tahun 2012.

- *Taksi Eksekutif*: Beban langsung dari segmen taksi eksekutif meningkat 30,7% menjadi Rp 192,2 miliar, atau 73,5% dari pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif pada tahun 2013 dari Rp147,0 miliar atau 68,7% dari pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif pada tahun 2012, terutama karena peningkatan penyusutan, biaya BBM dan gaji, tunjangan dan beban pengemudi. Beban penyusutan meningkat sebesar 48,1% menjadi Rp51,6 miliar pada tahun 2013 dari Rp34,8 miliar pada tahun 2012 yang disebabkan terutama karena pertumbuhan armada Grup Perseroan. Rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen ini meningkat menjadi 19,8% pada tahun 2013 dari 16,3% pada tahun 2012, disebabkan terutama oleh pertumbuhan armada dan penurunan persentase jumlah kendaraan yang beroperasi pada tahun 2013. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi meningkat sebesar 27,5% menjadi Rp61,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp48,6 miliar pada tahun 2012. Rasio gaji, tunjangan dan beban pengemudi terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi eksekutif meningkat menjadi 23,6% pada tahun 2013 dari 22,6% pada tahun 2012, disebabkan terutama karena peningkatan komisi yang dibayarkan kepada para pengemudi Grup Perseroan dan peningkatan gaji yang dibayarkan kepada mekanik Grup Perseroan sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2013. Biaya BBM meningkat sebesar 48,5% menjadi Rp47,4 miliar pada tahun 2013 dari Rp31,9 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata jumlah taksi eksekutif yang beroperasi dan kenaikan harga BBM pada tahun 2013. Rasio BBM terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi eksekutif naik menjadi 18,1% pada tahun 2013 dari 14,9% pada tahun 2012.
- *Limusin dan sewa mobil*: Beban langsung dari segmen kendaraan limusin dan sewa mobil meningkat 21,7% menjadi Rp244,3 miliar atau 68,4% dari pendapatan neto dari segmen sewa limusin dan sewa mobil, pada tahun 2013 dari Rp200,8 miliar, atau 65,6% dari pendapatan neto segmen kendaraan limusin dan sewa mobil pada tahun 2012, terutama karena peningkatan penyusutan dan gaji, tunjangan dan beban pengemudi dan beban BBM serta beban langsung lainnya. Beban BBM naik sebesar 22,8% menjadi Rp28,0 miliar pada tahun 2013 dari Rp22,8 miliar pada tahun 2012, disebabkan terutama oleh kenaikan harga BBM pada tahun 2013. Rasio beban BBM terhadap pendapatan neto Grup Perseroan untuk segmen ini naik menjadi 7,9% pada tahun 2013 dari 7,5% pada tahun 2012. Beban penyusutan meningkat sebesar 15,8% menjadi Rp85,3 miliar pada tahun 2013 dari Rp73,7 miliar pada tahun 2012. Rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen ini turun menjadi 23,9% pada tahun 2013 dari 24,1% pada tahun 2012, disebabkan terutama oleh pertumbuhan armada dan peningkatan biaya pembelian kendaraan pada tahun 2013. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi meningkat sebesar 28,9% menjadi Rp76,0 miliar pada tahun 2013 dari Rp59,0 miliar pada tahun 2012. Rasio gaji, tunjangan dan beban pengemudi terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen kendaraan limusin dan sewa mobil meningkat menjadi 21,3% pada tahun 2013 dari 19,3% pada tahun 2012, terutama karena peningkatan beban pengemudi akibat kenaikan UMP tahun 2013. Beban langsung lainnya naik sebesar 131,2% menjadi Rp18,5 miliar pada tahun 2013 dari Rp8 miliar pada tahun 2012, disebabkan terutama oleh sewa kendaraan untuk sebuah kegiatan di Bali pada tahun 2013. Rasio beban langsung lainnya terhadap pendapatan neto Grup Perseroan untuk segmen ini naik menjadi 5,2% pada tahun 2013 dari 2,6% pada tahun 2012.
- *Penyewaan bis*: beban langsung dari segmen sewa bis turun sebesar 3,2% menjadi Rp71,7 miliar atau 38,6% dari pendapatan neto segmen sewa bis pada tahun 2013 dari Rp69,5 miliar atau 49,7% dari pendapatan neto segmen sewa bis pada tahun 2012, terutama karena peningkatan penyusutan. Beban langsung terhadap persentase pendapatan turun sebagai dampak peningkatan pendapatan Grup Perseroan tahun 2013 yang merupakan akibat dari apresiasi dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Biaya penyusutan meningkat sebesar 46,8% menjadi Rp17,8 miliar pada tahun 2013 dari Rp12,1 miliar pada tahun 2012. Rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen sewa bis meningkat menjadi 9,6% pada tahun 2013 dari 8,6% pada tahun 2012, terutama karena pertumbuhan jumlah armada dan peningkatan biaya pembelian kendaraan.

**Laba Bruto.** Laba bruto Grup Perseroan meningkat sebesar 23,3% menjadi Rp1.332,5 miliar pada tahun 2013 dari Rp1.079,8 miliar pada tahun 2012, namun margin laba bruto menurun menjadi 33,9% pada tahun 2013 dari 34,9% pada tahun 2012 dikarenakan hal tersebut di atas.



**Beban Usaha.** Beban usaha Grup Perseroan turun sebesar 27,8% menjadi Rp342,6 miliar atau 8,7% dari pendapatan neto pada tahun 2013 dari Rp474,4 miliar atau 15,3% dari pendapatan neto pada tahun 2012 terutama karena penurunan gaji, sewa dan perawatan. Gaji turun sebesar 39,7% menjadi Rp117,3 miliar atau 3,0% dari total pendapatan pada tahun 2013 dari 194,6 miliar atau 6,3% dari total revenue pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh perubahan struktur kompensasi direktur. Sewa dan perawatan turun sebesar 41,7% menjadi Rp50,8 miliar pada tahun 2013 dari Rp87,2 miliar pada tahun 2012, terutama karena penurunan jumlah dan agregat ukuran sewa tanah pada tahun 2013 sebagai dampak dari rencana akuisisi tanah. Beban sewa Grup Perseroan turun sebesar Rp22,1 miliar pada tahun 2013, dibandingkan dengan tahun 2012 dan rasio beban sewa terhadap pendapatan neto Grup Perseroan turun menjadi 0,8% pada tahun 2013 dari 1,7% pada tahun 2012 sebagai dampak dari strategi Grup Perseroan untuk mengakuisisi tanah dan bangunan baru untuk *pool-pool* Perseroan. Penurunan beban usaha dalam persentase pendapatan bersih juga disebabkan karena program efisiensi operasional Grup Perseroan yang diperkenalkan tahun 2013, yang berfokus pada peningkatan efisiensi operasional pada setiap segmen bisnis Grup Perseroan. Adapun program tersebut terdiri dari peningkatan akuisisi tanah yang berdampak pada turunnya biaya sewa dan penambahan armada baru yang berdampak pada biaya perawatan yang lebih rendah.

**Laba Usaha.** Laba usaha meningkat sebesar 63,4% menjadi Rp989,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp605,8 miliar pada tahun 2012 dan margin laba usaha meningkat menjadi 25,2% pada tahun 2013 dari 19,5% pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh penurunan beban langsung sebagai proporsi dari pendapatan neto pada tahun 2013 sebagai dampak dari peningkatan efisiensi biaya.

**Laba Penjualan Aset Tetap.** Laba penjualan aset tetap meningkat menjadi Rp147,8 miliar pada tahun 2013 dari Rp64,9 miliar pada tahun 2012, terutama karena peningkatan jumlah kendaraan yang dijual pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012.

**Denda dan Klaim.** Denda dan klaim menurun sebesar 8,9% menjadi Rp19,5 miliar pada tahun 2013 dari Rp21,4 miliar pada tahun 2012, terutama karena jumlah kecelakaan yang lebih sedikit sebagai dampak dari peningkatan kebijakan perekrutan pengemudi.

**Pendapatan Bunga.** Pendapatan bunga menurun sebesar 16,3% menjadi Rp14,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp17,8 miliar pada tahun 2012, terutama karena penurunan pendapatan jasa giro dan bunga deposito berjangka.

**Beban Bunga.** Beban bunga meningkat sebesar 40,1% menjadi Rp189,3 miliar pada tahun 2013 dari Rp135,1 miliar pada tahun 2012, terutama karena kenaikan jumlah pokok utang bank Grup Perseroan.

**Laba (Rugi) Selisih Kurs.** Rugi kurs Grup Perseroan meningkat sebesar 250,3% menjadi Rp66,2 miliar pada tahun 2013 dari Rp18,9 miliar pada tahun 2012, terutama karena kerugian sehubungan dengan revaluasi pinjaman Grup Perseroan dalam mata uang dolar AS sebagai akibat dari penyusutan Rupiah pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012.

**Pendapatan Lain-lain.** Pendapatan lain-lain meningkat sebesar 31,7% menjadi Rp39,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp30,3 miliar pada tahun 2012, terutama karena peningkatan pendapatan tambahan dari para pengemudi limusin dan sewa mobil yang disebabkan oleh peningkatan waktu lembur para pengemudi tersebut dan peningkatan permintaan untuk layanan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan.

**Beban Lain-lain.** Beban lain-lain meningkat menjadi Rp485,0 juta pada tahun 2013 dari Rp69 juta pada tahun 2012 dikarenakan adanya penghapusan persediaan suku cadang.

**Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan.** Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan meningkat sebesar 63,1% menjadi Rp956,0 miliar pada tahun 2013 dari Rp586,1 miliar pada tahun 2012.

**Beban Pajak Penghasilan.** Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 66,8% menjadi Rp242,8 miliar pada tahun 2013 dari Rp145,6 miliar pada tahun 2012 terutama karena peningkatan beban pajak penghasilan saat ini sebagai akibat dari peningkatan pendapatan kena pajak. Tarif pajak efektif relatif stabil pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012.

**Laba Sebelum Penyesuaian Laba Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.** Laba sebelum penyesuaian laba proforma yang terjadi dari transaksi restrukturisasi entitas



sepengendali meningkat sebesar 61,9% menjadi Rp713,2 miliar pada tahun 2013 dari Rp440,6 miliar pada tahun 2012 untuk alasan yang disebutkan di atas.

### **Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011**

**Pendapatan Neto.** Pendapatan neto meningkat sebesar 20,9% menjadi Rp3.099,3 miliar pada tahun 2012 dari Rp2.564,0 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan neto dari kendaraan taksi mencapai 20,4% menjadi Rp2.653,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp2.202,2 miliar pada tahun 2011 serta peningkatan pendapatan neto dari kendaraan untuk disewakan yang mencapai 23,7% menjadi Rp446,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp361,7 miliar pada 2011.

Dalam hal masing – masing segmen usaha Grup Perseroan:

- **Taksi Reguler:** Pendapatan neto dari segmen taksi reguler Grup Perseroan meningkat sebesar 20,8% menjadi Rp2.439,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp2.019,0 miliar pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah armada taksi reguler dan pendapatan rata-rata per kendaraan taksi reguler per hari. Jumlah rata-rata kendaraan Grup Perseroan yang beroperasi di Jadetabek dan di luar Jadetabek meningkat menjadi 9.909 kendaraan dan 2.994 kendaraan pada 2012 dari 8.701 kendaraan dan 2.629 kendaraan pada tahun 2011. Untuk mengakomodasi peningkatan jumlah armada, selama tahun 2012 Grup Perseroan telah membuka 13 *pool* baru untuk taksi reguler Grup Perseroan (12 berlokasi di Jadetabek). Pendapatan Grup Perseroan per kendaraan per hari taksi reguler di Jadetabek dan luar Jadetabek meningkat sebesar 5,5% dan 8,4% menjadi Rp544.597 dan Rp429.614 pada tahun 2012, dari Rp516.008 dan Rp396.339 pada tahun 2011, untuk masing-masing periode yang terutama disebabkan oleh meningkatnya tingkat okupansi. Pendapatan neto dari segmen taksi reguler Grup Perseroan untuk taksi yang beroperasi di Jadetabek dan di luar Jadetabek meningkat masing – masing sebesar 20,2% dan 23,3% pada tahun 2012 dari 2011. Pendapatan neto dari segmen taksi reguler Grup Perseroan masing-masing berkontribusi sebesar 78,7% dan 78,7% dari total pendapatan Grup Perseroan untuk periode yang bersangkutan. Tarif taksi reguler Grup Perseroan tidak mengalami perubahan pada 2012 dari tahun 2011.
- **Taksi Eksekutif:** Pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif Grup Perseroan meningkat sebesar 16,8% menjadi Rp214,0 miliar pada tahun 2012 dari Rp183,2 miliar pada 2011, terutama dikarenakan kenaikan armada taksi eksekutif Grup Perseroan dan pendapatan rata-rata per kendaraan taksi eksekutif per hari, namun terdapat penurunan persentase jumlah kendaraan yang beroperasi dari rata-rata jumlah armada pada tahun 2012 dibandingkan dengan 2011 yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pengemudi baru taksi eksekutif yang sesuai dengan peningkatan standar kriteria penyeleksian sehubungan dengan pengadaan model baru Mercedes Benz E-Class. Jumlah rata-rata armada taksi eksekutif Grup Perseroan meningkat 23,3% menjadi 915 kendaraan pada tahun 2012 dari 742 kendaraan pada tahun 2011 sedangkan jumlah taksi eksekutif yang beroperasi meningkat 8,8% menjadi 670 kendaraan pada tahun 2012 dari 616 kendaraan di tahun 2011. Rata-rata pendapatan taksi eksekutif Grup Perseroan per kendaraan per hari meningkat sebesar 7,4% menjadi Rp874.973 pada tahun 2012 dari Rp814.617 pada tahun 2011 yang disebabkan oleh peningkatan permintaan layanan Grup Perseroan yang berdampak pada kenaikan tingkat okupasi tahun 2012. Tidak ada kenaikan tarif taksi eksekutif pada tahun 2012 dari tahun 2011.
- **Limusin dan sewa mobil:** Pendapatan neto dari segmen limusin dan sewa mobil meningkat sebesar 17,0% menjadi Rp306,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp261,7 miliar pada 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan armada dan peningkatan layanan yang diberikan kepada pelanggan berbasis kontrak yang sudah ada serta penambahan kontrak baru di tahun 2012. Armada Grup Perseroan meningkat menjadi 3.990 kendaraan pada tanggal 31 Desember 2012 dari 3.671 kendaraan pada tanggal 31 Desember 2011. Pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen penyewaan limusin dan mobil juga meningkat sebagai dampak dari peningkatan rata-rata tarif penyewaan limusin dan mobil pada tahun 2012.
- **Sewa Bis:** Pendapatan neto dari segmen sewa bis Grup Perseroan meningkat sebesar 39,9% menjadi Rp139,9 miliar pada tahun 2012 dari Rp100,0 miliar pada 2011, terutama karena peningkatan layanan yang diberikan kepada pelanggan sekolah internasional yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pelajar yang menjadi pelanggan Grup Perseroan. Selain itu disebabkan juga oleh penambahan perjanjian kontrak baru dengan sekolah internasional lainnya di tahun 2012. Peningkatan pendapatan neto dari



segmen penyewaan bis juga dikarenakan peningkatan tarif rata-rata yang dikenakan Grup Perseroan kepada para pelanggan di tahun 2012, dibandingkan dengan tahun 2011.

**Beban Langsung.** Beban langsung meningkat sebesar 26,3% menjadi Rp2.019,2 miliar atau 65,2% dari pendapatan neto pada tahun 2012 dari Rp1.599,1 miliar atau 62,4% pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, tunjangan dan beban pengemudi menjadi Rp816,4 miliar pada tahun 2012 dari Rp647,0 miliar pada 2011, beban penyusutan menjadi Rp349,3 miliar pada tahun 2012 dari Rp245,0 miliar pada 2011 dan kenaikan biaya bahan bakar menjadi Rp545,5 miliar pada tahun 2012 dari Rp474,4 miliar pada 2011.

Dalam hal beban langsung masing – masing segmen usaha Grup Perseroan:

- *Taksi Reguler:* Beban langsung Grup Perseroan dari segmen taksi reguler meningkat sebesar 23,5% menjadi Rp1.601,8 miliar atau 65,7% dari pendapatan neto dari segmen taksi reguler pada tahun 2012 dari Rp1.297,5 miliar atau 64,3% dari pendapatan neto dari segmen taksi reguler pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh gaji, tunjangan dan beban pengemudi, penyusutan, perbaikan dan biaya perawatan dan suku cadang. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi meningkat sebesar 26,1% menjadi Rp689,8 miliar pada tahun 2012 dari Rp546,7 miliar pada tahun 2011. Rasio gaji, tunjangan dan beban pengemudi terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi reguler meningkat menjadi 28,3% pada 2012 dari 27,1% pada tahun 2012, terutama karena kenaikan tingkat bonus yang dibayarkan kepada pengemudi di Jadetabek tahun 2012. Penyusutan meningkat sebesar 37,2% menjadi Rp228,7 miliar pada tahun 2012 dari Rp166,7 miliar di tahun 2011. Rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi reguler meningkat menjadi 9,4% pada 2012 dari 8,3% di tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat pertumbuhan armada taksi Grup Perseroan dan peningkatan harga pembelian taksi reguler pada tahun 2012. Perbaikan dan perawatan dan suku cadang meningkat sebesar 32,3% menjadi Rp139,7 miliar pada tahun 2012 dari Rp105,6 miliar di tahun 2011. Rasio biaya perbaikan dan pemeliharaan dan biaya suku cadang terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi reguler meningkat menjadi 5,7% pada tahun 2012 dari 5,2% di tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pemeliharaan yang berhubungan dengan sebagian kendaraan Grup Perseroan yang sudah tua. Biaya BBM meningkat sebesar 13,3% menjadi Rp476,5 miliar pada tahun 2012 dari Rp420,5 miliar pada tahun 2011 dan rasio biaya BBM terhadap pendapatan neto Grup Perseroan untuk segmen taksi reguler turun menjadi 19,5% pada tahun 2012 dari 20,8% di tahun 2011.
- *Taksi Eksekutif:* Beban langsung Grup Perseroan dari segmen taksi eksekutif Grup Perseroan meningkat sebesar 30,7% menjadi Rp147,0 miliar atau 68,7% dari pendapatan neto segmen taksi eksekutif pada tahun 2012 dari Rp112,4 miliar atau 61,4% dari pendapatan neto segmen taksi eksekutif pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan, perbaikan, biaya pemeliharaan dan suku cadang dan biaya BBM pada tahun 2012 dibandingkan dengan 2011. Penyusutan meningkat sebesar 41,5% menjadi Rp34,8 miliar pada tahun 2012 dari Rp24,6 miliar di tahun 2011. Rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi eksekutif meningkat menjadi 16,3% pada 2012 dari 13,4% pada tahun 2011, terutama dikarenakan pertumbuhan armada Grup Perseroan, peningkatan biaya kendaraan dan penurunan jumlah kendaraan yang beroperasi sebagai persentase rata-rata armada pada tahun 2012 dibandingkan dengan 2011. Perbaikan, perawatan dan suku cadang meningkat sebesar 47,7% menjadi Rp26,0 miliar di tahun 2012 dari Rp17,6 miliar di tahun 2011. Rasio perbaikan, pemeliharaan dan biaya suku cadang terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi eksekutif meningkat menjadi 12,2% pada 2012 dari 9,6% di tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pemeliharaan yang berhubungan dengan pertumbuhan armada Grup Perseroan serta kebutuhan pemeliharaan yang meningkat untuk armada kendaraan C-Class Mercedes Benz Perseroan yang mengalami penuaan. Biaya BBM meningkat sebesar 22,7% menjadi Rp31,9 miliar pada tahun 2012 dari Rp26,0 miliar di tahun 2011. Rasio BBM terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen taksi eksekutif meningkat menjadi 14,9% pada 2012 dari 14,2% pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi tahun 2012, dimana sebagian dari kendaraan pada armada taksi eksekutif Perseroan menggunakan bahan bakar non-subsidi dan kenaikan konsumsi bahan bakar kendaraan Grup Perseroan yang disebabkan oleh semakin tingginya kemacetan di Jadetabek. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi meningkat sebesar 19,1% menjadi Rp48,6 miliar pada tahun 2012 dari Rp40,8 miliar di tahun 2011 dan rasio gaji, tunjangan dan beban pengemudi terhadap pendapatan neto Grup Perseroan untuk segmen taksi eksekutif meningkat menjadi 22,7% pada tahun 2012 dari 22,3% di tahun 2011.
- *Limusin dan sewa mobil:* Beban langsung Grup Perseroan dari limusin dan sewa mobil meningkat sebesar 37,1% menjadi Rp200,8 miliar atau 65,6% dari pendapatan neto pada segmen limusin dan sewa mobil pada tahun 2012 dari Rp146,5 miliar atau 56,0% dari pendapatan neto segmen limusin dan sewa



mobil pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan penyusutan, gaji, tunjangan dan biaya untuk para pengemudi. Penyusutan meningkat sebesar 62,0% menjadi Rp73,7 miliar di tahun 2012 dari Rp45,5 miliar di tahun 2011. Rasio penyusutan terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen limusin dan sewa mobil meningkat menjadi 24,1% pada 2012 dari 17,4% pada tahun 2011, terutama dikarenakan oleh pertumbuhan armada Grup Perseroan dan peningkatan biaya pembelian kendaraan tahun 2012. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi meningkat sebesar 35,3% menjadi Rp59,0 miliar di tahun 2012 dari Rp43,6 miliar di tahun 2011. Rasio gaji, tunjangan dan biaya untuk pengemudi terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen Limusin dan sewa mobil meningkat menjadi 19,3% pada tahun 2012 dari 16,7% pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh peningkatan kompensasi rata-rata untuk para pengemudi limusin dan armada sewa mobil Grup Perseroan pada tahun 2012.

- **Sewa Bis:** Beban langsung Grup Perseroan dari segmen sewa bis meningkat sebesar 63,2% menjadi Rp69,5 miliar atau 49,7% dari total pendapatan neto dari segmen sewa bis pada tahun 2012 dari Rp42,6 miliar pada tahun 2011 atau 42,6% dari pendapatan neto segmen sewa bis pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan dalam perbaikan, pemeliharaan dan biaya suku cadang dan lain-lain di 2012. Perbaikan, perawatan dan suku cadang meningkat sebesar 124,2% menjadi Rp13,9 miliar di tahun 2012 dari Rp6,2 miliar di tahun 2011. Rasio beban perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang terhadap pendapatan neto Grup Perseroan untuk segmen sewa bis Grup Perseroan meningkat menjadi 9,9% pada tahun 2012 dari 6,2% di tahun 2011, terutama disebabkan kebutuhan pemeliharaan yang meningkat untuk armada kendaraan bis sejalan dengan umur bis. Beban langsung lainnya meningkat sebesar 357,9% menjadi Rp8,7 miliar pada tahun 2012 dari Rp1,9 miliar di tahun 2011. Rasio beban langsung lainnya terhadap pendapatan neto Grup Perseroan dari segmen penyewaan bis Grup Perseroan meningkat menjadi 6,2% pada 2012 dari 1,9% di tahun 2011, terutama disebabkan acara-acara seperti *Event* Olahraga Nasional di Indonesia pada tahun 2012 dan kenaikan biaya sehubungan dengan meningkatnya operasi di luar Jakarta, termasuk biaya pengiriman dan biaya terkait lainnya.

**Labanya Bruto.** Laba bruto Grup Perseroan meningkat sebesar 11,9% menjadi Rp1.080,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp964,9 miliar pada 2011, namun margin laba bruto turun menjadi 34,9% pada 2012 dari 37,6% pada tahun 2011.

**Beban Usaha.** Beban usaha meningkat sebesar 14,9% menjadi Rp474,4 miliar atau 15,3% dari pendapatan neto pada tahun 2012 dari Rp412,8 miliar atau 16,1% dari pendapatan neto pada 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya lainnya, biaya profesional, sewa, pemeliharaan dan biaya lainnya. Biaya lainnya meningkat sebanyak 125,7% menjadi Rp45,9 miliar pada tahun 2012 dari Rp20,3 miliar pada 2011 terutama karena pengiriman kendaraan dan suku cadang ke lokasi-lokasi di luar Jakarta. Biaya profesional Grup Perseroan meningkat menjadi Rp17,8 miliar pada tahun 2012 dari Rp5,3 miliar pada 2011 terutama karena adanya jasa konsultasi pajak, legal, teknologi informasi dan audit pada tahun 2012. Biaya sewa dan pemeliharaan naik sebesar 9,7% menjadi Rp87,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp79,5 miliar pada tahun 2011 terutama karena ekspansi operasional ke lokasi *pool* baru yang disewa pada tahun 2012 dan biaya pemeliharaan yang berkaitan dengan kenaikan jumlah armada non-operasional di tahun 2012.

**Labanya Usaha.** Pendapatan operasional Grup Perseroan meningkat sebesar 9,7% menjadi Rp605,8 miliar pada tahun 2012 dari Rp552,1 miliar pada 2011 sementara margin laba usaha Grup Perseroan menurun menjadi 19,5% pada 2012 dari 21,5% pada tahun 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan beban langsung Grup Perseroan sebagai proporsi terhadap pendapatan neto tahun 2012 yang sebagian diimbangi oleh penurunan pada beban beroperasi sebagai proporsi terhadap pendapatan neto Grup Perseroan pada tahun 2012.

**Keuntungan Penjualan Aset Tetap.** Keuntungan Grup Perseroan atas penjualan aset tetap mengalami penurunan sebesar 14,9% menjadi Rp64,9 miliar pada tahun 2012 dari Rp76,3 miliar pada 2011, terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah kendaraan yang dijual pada tahun 2012 dibandingkan dengan 2011, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan pada harga jual rata-rata kendaraan yang digunakan pada tahun 2012.

**Denda Dan Klaim.** Denda dan klaim Grup Perseroan meningkat sebesar 48,6% menjadi Rp21,4 miliar pada tahun 2012 dari Rp14,4 miliar pada tahun 2011, terutama karena perbaikan proses administrasi dan proses klaim kerusakan kendaraan dimana pengemudi Grup Perseroan setidaknya dianggap ikut bertanggung jawab untuk turut berkontribusi terhadap sebagian biaya perbaikan.



**Penghasilan Bunga.** Pendapatan bunga meningkat menjadi Rp17,8 miliar pada tahun 2012 dari Rp4,6 miliar pada 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan jasa giro dan deposito berjangka. Kas dan setara kas Grup Perseroan meningkat menjadi Rp590,2 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp397,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

**Labanya (Rugi) Valuta Asing.** Rugi kurs Grup Perseroan meningkat menjadi Rp18,9 miliar pada tahun 2012 dari Rp5,6 miliar pada 2011, karena kerugian sehubungan dengan revaluasi pinjaman Grup Perseroan dalam mata uang dolar AS sebagai akibat dari depresiasi Rupiah.

**Beban Bunga.** Beban bunga meningkat sebesar 6,8% menjadi Rp135,1 miliar pada tahun 2012 dari Rp126,6 miliar pada 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pinjaman Grup Perseroan.

**Pendapatan Lain-lain - Neto.** Pendapatan lain – lain neto Grup Perseroan meningkat sebesar 79,5% menjadi Rp30,3 miliar pada tahun 2012 dari Rp16,9 miliar pada 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan lembur dari pengemudi limusin dan sewa mobil Grup Perseroan karena kenaikan tarif lembur pengemudi dan permintaan pada segmen jasa tersebut.

**Beban Lain-lain.** Beban lain-lain Grup Perseroan turun menjadi Rp69,8 juta pada tahun 2012 dari Rp1,3 miliar pada tahun 2011, disebabkan terutama oleh perubahan kebijakan terkait penjualan aset.

**Labanya Sebelum Beban Pajak Penghasilan.** Pendapatan Grup Perseroan sebelum beban pajak penghasilan meningkat sebesar 10,4% menjadi Rp586,1 miliar pada tahun 2012 dari Rp530,7 miliar pada 2011.

**Beban Pajak Penghasilan.** Beban pajak penghasilan Grup Perseroan meningkat sebesar 2,6% menjadi Rp145,6 miliar pada tahun 2012 dari Rp141,9 miliar pada 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak penghasilan saat ini sebagai akibat dari peningkatan penghasilan yang dapat dikenakan pajak, yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban pajak penghasilan tangguhan. Tarif pajak yang berlaku efektif pada tahun 2012 relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2011.


**Labanya Sebelum Penyesuaian Labanya Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.** Labanya Grup Perseroan sebelum penyesuaian labanya proforma yang terjadi dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali meningkat sebesar 13,3% menjadi Rp440,6 miliar pada tahun 2012 dari Rp388,8 miliar pada 2011 untuk alasan yang disebutkan di atas.

## Pendapatan Neto

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Pendapatan Neto	2.563.999	3.099.340	3.920.915	1.121.878	1.476.770

\*tidak diaudit





**Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

**Aset**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	397.410	590.226	267.076	349.959
Piutang Usaha	47.387	66.302	164.727	162.495
Piutang Lain-lain	78.839	43.037	92.339	100.879
Persediaan – neto	3.845	5.662	7.116	8.793
Uang muka pembelian	8.958	17.235	24.235	18.040
Beban dibayar dimuka	167	2.287	1.531	1.995
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>536.606</b>	<b>724.749</b>	<b>557.024</b>	<b>642.161</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Uang muka pembelian aset tetap	-	64.875	93.360	59.778
Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.985.642.823.623 pada tanggal 30 April 2014, Rp1.933.716.857.040 pada tanggal 31 Desember 2013, Rp1.789.465.094.443 pada tanggal 31 Desember 2012, Rp1.528.733.944.996 pada tanggal 31 Desember 2011, Rp1.394.232.462.888 pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp1.400.357.628.315 pada tanggal 31 Desember 2009	2.420.926	3.069.566	4.341.551	4.766.643
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	-	-	19.980	25.627
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>2.420.926</b>	<b>3.134.441</b>	<b>4.454.890</b>	<b>4.852.048</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>2.957.532</b>	<b>3.859.190</b>	<b>5.011.914</b>	<b>5.494.209</b>

\*tidak diaudit

**LIABILITAS**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang Usaha	47.431	181.726	157.027	90.380
Utang Lain-lain	8.278	38.299	20.887	18.377
Utang dividen		4.320	253.744	204.612
Utang pajak	63.027	89.081	156.164	93.548
Liabilitas yang masih harus dibayar	120.967	112.271	34.724	46.175
Tabungan pengemudi	2.496	4.409	9.140	10.332
Uang muka diterima	36.478	34.290	38.642	54.989
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	441.966	930.134	984.847	1.151.174
Pinjaman jangka panjang lainnya	270.080	-	-	-
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>990.723</b>	<b>1.395.179</b>	<b>1.655.175</b>	<b>1.669.587</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas pajak tangguhan-neto	166.410	255.769	346.113	372.528
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	738.112	820.659	1.428.222	1.610.376



Pinjaman jangka panjang lainnya	-	269.331	296.830	280.830
Utang sewa guna usaha	-	-	-	-
Uang jaminan pengemudi	2.824	5.975	12.411	14.536
Liabilitas imbalan kerja	57.217	68.778	67.905	69.601
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>964.563</b>	<b>1.420.512</b>	<b>2.151.481</b>	<b>2.347.871</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.955.286</b>	<b>2.815.691</b>	<b>3.806.656</b>	<b>4.017.458</b>

\*tidak diaudit

**Ekuitas**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
(a) Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 30 april 2014 dan 31 Desember 2012 dan 2011				
Modal dasar – 8.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.125.600.000 saham tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, 212.560 saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2011	12.500	212.560		
Tambahan modal disetor	-	-		
Pro-forma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	880.445	-	212.560	212.560
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	540.599	242.416	242.416
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	109.301	227.208	-	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.002.246	980.367	-	-
Kepentingan nonpengendali	-	63.132	682.873	952.738
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1.002.246</b>	<b>1.043.499</b>	<b>1.137.849</b>	<b>1.407.714</b>

\*tidak diaudit

**Aset****Untuk tahun yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013**

Total aset meningkat sebesar 9,6% menjadi Rp 5.494,2 miliar pada 30 April 2014 dari Rp5.011,9 pada 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan kas dan setara kas.

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan meningkat sebesar 9,8% menjadi Rp4.766,6 miliar pada tanggal 30 April 2014 dari Rp4.341,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama sebagai akibat dari peningkatan armada Grup Perseroan menjadi 30.298 kendaraan pada tanggal 30 April 2014 dari 28.033 kendaraan per 31 Desember 2013.

Kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar 31,0% menjadi Rp350,0 miliar per tanggal 30 April 2014 dari Rp267,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 yang terutama diakibatkan oleh penerimaan tunai dari pelanggan.

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012**

Total aset meningkat sebesar 29,9% menjadi Rp 5.011,9 miliar pada 31 Desember 2013 dari Rp3.859,2 pada 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan piutang usaha pihak ketiga neto namun terdapat penurunan kas dan setara kas.



Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan meningkat sebesar 41,4% menjadi Rp4.341,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp3.069,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama sebagai akibat dari peningkatan armada Grup Perseroan.

Grup Perseroan memiliki 28.033 kendaraan pada tanggal 31 Desember 2013 dari 23.360 kendaraan per 31 Desember 2012 serta Grup Perseroan melakukan pembelian beberapa bidang tanah dan bangunan yang digunakan untuk *pool* Grup Perseroan pada tahun 2013.

Piutang usaha pihak ketiga neto meningkat sebesar 223,0% menjadi Rp158,9 miliar pada 31 Desember 2013 dari Rp49,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama sebagai akibat dari perubahan kebijakan *voucher* taksi yang ditagihkan oleh Grup Perseroan dimana sebelumnya dibebankan kepada Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi tertentu.

Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 54,7% menjadi Rp267,1 miliar per tanggal 31 Desember 2013 dari Rp590,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 yang terutama diakibatkan oleh akuisisi beberapa lahan dan bangunan yang digunakan sebagai *pool* pada tahun 2013.

**Untuk tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011**

Total aset Grup Perseroan meningkat sebesar 30,5% menjadi Rp3.859,2 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp2.957,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kas dan setara kas dan uang muka untuk aset tetap, yang sebagian diimbangi oleh, antara lain, penurunan piutang lain-lain pihak berelasi.

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan meningkat sebesar 26,8% menjadi Rp3.069,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp2.420,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama sebagai akibat dari peningkatan jumlah armada Grup Perseroan sebanyak 23.360 kendaraan per 31 Desember 2012 dari 20.098 kendaraan pada tanggal 31 Desember 2011 dan akuisisi beberapa tanah serta membangun lokasi yang digunakan untuk *pool* Grup Perseroan pada tahun 2012. Secara khusus, armada taksi reguler Grup Perseroan meningkat menjadi 17.916 kendaraan per tanggal 31 Desember 2012 dari 15.170 kendaraan pada tanggal 31 Desember 2011.

Kas dan setara kas meningkat sebesar 48,5% menjadi Rp590,2 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp397,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan penerimaan dari utang bank, selain penerbitan saham baru Rp200,0 miliar.


Grup Perseroan memiliki uang muka untuk pembayaran aset tetap sebesar Rp64,9 miliar per 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun sebelumnya Grup Perseroan tidak memiliki pembayaran uang muka untuk pembelian aset tetap, pembayaran uang muka pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh akuisisi tanah tertentu dimana pengalihan hak hukumnya masih dalam proses per tanggal 31 Desember 2012.

Piutang lain-lain - pihak berelasi turun sebesar 87,0% menjadi Rp7,1 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp54,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama sebagai akibat dari pelunasan pinjaman oleh pihak berelasi, khususnya PT Iron Bird dan PT Pusaka Niaga Indonesia, pada tahun 2012.

**Total Aset**

	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Total Aset	2.957.532	3.859.190	5.011.915	5.494.209

(dalam jutaan Rupiah)





## Liabilitas

### ***Untuk tahun yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013***

Total liabilitas meningkat sebesar 5,5% menjadi Rp4.017,3 miliar per tanggal 30 April 2014 dari Rp3.806,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, yang sebagian diimbangi oleh penurunan kewajiban dividen.

Total utang bank jangka panjang meningkat sebesar 14,4% menjadi Rp2.761,6 miliar per tanggal 30 April 2014 dari Rp2.413,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 terutama sebagai akibat dari peningkatan utang bank Grup Perseroan yang sebagian digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru, pembelian tanah dan bangunan serta perluasan operasi Grup Perseroan.

Kewajiban dividen menurun sebesar 19,0% menjadi Rp204,6 miliar per tanggal 30 April 2014 dari Rp253,7 miliar per tanggal 31 Desember 2013 terutama karena pembayaran dividen kepada pemegang saham yang diumumkan pada tahun 2013.

### ***Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012***

Total liabilitas meningkat sebesar 35,2% menjadi Rp3.806,7 miliar per tanggal 31 Desember 2013 dari Rp2.815,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, kewajiban dividen dan liabilitas pajak tangguhan - neto.

Total utang bank jangka panjang meningkat sebesar 74,0% menjadi Rp1.428,2 miliar per tanggal 31 Desember 2013 dari Rp820,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 terutama sebagai akibat dari peningkatan utang bank Grup Perseroan yang sebagian digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru, pembelian tanah dan bangunan serta perluasan operasi Grup Perseroan.

Kewajiban dividen menurun menjadi Rp253,7 miliar per tanggal 30 April 2013 dari Rp4,3 miliar per tanggal 31 Desember 2013 terutama karena pembayaran dividen sebesar Rp251,9 miliar kepada pemegang saham pada tahun 2013.

Liabilitas pajak tangguhan neto meningkat sebesar 35,3% menjadi Rp346,1 miliar per tanggal 31 Desember 2013 dari Rp255,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 terutama diakibatkan oleh penyesuaian biaya penyusutan yang berkaitan dengan peningkatan armada Grup Perseroan pada tahun 2013.

### ***Untuk tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011***

Total liabilitas meningkat sebesar 44,0% menjadi Rp2.815,7 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.955,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman jangka panjang lainnya setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas pajak tangguhan neto dan utang usaha pihak ketiga yang sebagian diimbangi oleh penurunan pinjaman jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat sebesar 110,4% menjadi Rp930,1 miliar per 31 Desember 2012 dari Rp442,0 miliar per 31 Desember 2011, terutama karena dampak dari fasilitas modal kerja baru, termasuk Rp400,0 miliar fasilitas *bridging* dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") yang diperoleh pada tahun 2012 yang digunakan untuk membiayai akuisisi Entitas Anak Perseroan pada November 2012.

Bagian utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat sebesar 11,2% menjadi Rp820,7 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp731,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman melalui utang bank yang digunakan sebagian untuk membiayai akuisisi kendaraan baru dan perkembangan operasi Grup Perseroan.



Utang jangka panjang lainnya setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat sebesar Rp269,3 miliar per 31 Desember 2012 dari nol per 31 Desember 2011, disebabkan terutama oleh perpanjangan perjanjian utang dengan Burbot Singapore Pte. Ltd. Utang ini berakhir pada bulan Juni 2016. Sebagai dampak dari perpanjangan perjanjian utang ini, pinjaman jangka panjang lainnya setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun turun menjadi nol pada tahun 2012 dari Rp270,1 miliar pada tahun 2011.


Liabilitas pajak tangguhan neto meningkat sebesar 53,7% menjadi Rp255,8 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp166,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama sebagai akibat dari penyesuaian penyusutan yang berkaitan dengan peningkatan armada Grup Perseroan pada tahun 2012.

Utang usaha pihak ketiga meningkat sebesar 304,6% menjadi Rp133,1 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp32,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama sebagai akibat dari pembelian kendaraan baru dan utang usaha yang belum dibayarkan oleh Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012.

**Total Liabilitas**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Total Liabilitas	1.955.286	2.815.691	3.806.657	4.017.458



**Ekuitas**

**Untuk tahun yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2013**

Total ekuitas meningkat sebesar 22,5% menjadi Rp1.476,8 miliar per tanggal 30 April 2014 dari Rp1.205,2 pada tanggal 31 Desember 2013, terutama sebagai akibat dari peningkatan laba ditahan.

Laba ditahan meningkat sebesar 39,5% menjadi Rp952,7 miliar per tanggal 30 April 2014 dari Rp682,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama sebagai akibat dari laba yang diperoleh pada periode 2014.

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012**

Total ekuitas meningkat sebesar 15,5% menjadi Rp1.205,2 miliar per tanggal 31 Desember 2013 dari Rp1.043,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012, terutama sebagai akibat dari peningkatan laba ditahan.

Laba ditahan – yang belum ditentukan penggunaannya meningkat sebesar 200,6% menjadi Rp682,9 miliar per 31 Desember 2013 dari Rp227,2 miliar per 31 Desember 2012, terutama disebabkan oleh penyimpanan atas penghasilan bersih setelah pajak pada tahun 2013. Pada tahun 2013, Grup Perseroan mereklasifikasi saldo akun selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp242,4 miliar per 31 Desember 2012 ke dalam akun Tambahan Modal Disetor yang disebabkan karena penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012) yang efektif berlaku tanggal 1 Januari 2013.

**Untuk tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011**

Total ekuitas meningkat sebesar 4,1% menjadi Rp1.043,5 miliar per tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.002,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru sebesar




Rp200,0 miliar kepada para pemegang saham Grup Perseroan pada tahun 2012. Sebagai akibat dari akuisisi Entitas Anak pada November 2012, hasil usaha dari Perseroan dan Entitas Anak dikonsolidasikan. Sehingga saldo yang tercatat dalam proforma ekuitas hasil dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dihapuskan dan tidak perlu lagi disajikan proforma hasil dari Entitas Anak. Pada tahun 2012, Grup Perseroan juga mencatat Rp540,6 miliar sebagai akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, yang merupakan selisih antara nilai aset neto Entitas Anak yang diambilalih Grup Perseroan pada November 2012 dengan nilai investasinya.

## Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember			30-Apr
	2011	2012	2013	2014
Total Ekuitas	1.002.246	1.043.499	1.205.258	1.476.751



## Likuiditas dan Sumber Modal

Kebutuhan likuiditas Grup Perseroan terutama berhubungan dengan pendanaan modal kerja, belanja modal, pembayaran utang dan memelihara cadangan kas. Secara historis, kebutuhan modal Grup Perseroan untuk ekspansi dan operasional dibiayai terutama melalui dana yang dihasilkan dari hasil operasional Grup Perseroan dan pembiayaan dari bank. Kebutuhan modal utama Grup Perseroan terutama mencakup untuk pembelian kendaraan dan peralatan terkait, tanah dan bangunan dan untuk mendanai kebutuhan modal kerja umum.

## Arus Kas

### Arus kas bersih dari aktivitas operasional

#### **Untuk tahun yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 30 April 2013**

Kas neto Grup Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 47,5% menjadi Rp372,7 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014 dari Rp252,6 miliar pada empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dan pengemudi, dan diimbangi oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok.

Penerimaan kas dari pelanggan meningkat menjadi Rp1.491,9 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014 dari Rp1.083,1 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2013 terutama sebagai akibat dari peningkatan jumlah armada Grup Perseroan dan lingkup operasi Grup Perseroan pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014.

Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya meningkat menjadi Rp842,4 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014 dari Rp605,7 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2013 sejalan dengan penerimaan kas dari pelanggan.

#### **Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012**

Kas neto Grup Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 5,1% menjadi Rp1.024,3 pada tahun 2013 dari Rp974,9 miliar pada tahun 2012, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dan diimbangi oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok.



Penerimaan kas dari pelanggan meningkat menjadi Rp3.886,1 miliar pada tahun 2013 dari Rp3.135,5 miliar pada tahun 2012 terutama sebagai akibat dari peningkatan jumlah armada Grup Perseroan dan lingkup operasi Grup Perseroan pada tahun 2013.

Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya meningkat menjadi Rp2.344,8 miliar pada tahun 2013 dari Rp1.713,2 miliar pada tahun 2012.

***Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011***

Kas neto Grup Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 11,6% menjadi Rp974,9 miliar pada tahun 2012 dari Rp873,5 miliar pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dan pengemudi, dan diimbangi oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan.

Penerimaan kas dari pelanggan meningkat menjadi Rp3.135,5 miliar pada tahun 2012 dari Rp2.773,6 miliar pada tahun 2011. Kas yang diterima dari pengemudi meningkat menjadi Rp5,0 miliar pada tahun 2012 dari Rp1,1 miliar pada tahun 2011, terutama sebagai akibat dari peningkatan jumlah armada Grup Perseroan dan lingkup operasi Perseroan pada tahun 2012.

Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya meningkat sejalan dengan penerimaan dari pelanggan menjadi Rp1.713,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp1.488,6 miliar pada tahun 2011.

Pembayaran kas kepada karyawan meningkat menjadi Rp279,0 miliar pada tahun 2012 dari Rp248,3 miliar pada 2011 disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan pada tahun 2012.

**Arus kas bersih dari aktivitas investasi**

***Untuk tahun yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 30 April 2013***

Kas neto Grup Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar 34,4% menjadi Rp586,8 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014 dari Rp436,6 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada 30 April 2013, yang terutama disebabkan pembelian aset tetap, yang diimbangi oleh peningkatan hasil penjualan aset tetap.

Pembelian aset tetap meningkat menjadi Rp716,0 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014 dari Rp505,8 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada 30 April 2013, terutama pembelian kendaraan untuk taksi reguler, taksi eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil dan sewa bis untuk empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014.

Penerimaan dari penjualan aset tetap meningkat menjadi Rp129,2 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014 dari Rp69,1 miliar untuk empat bulan yang berakhir pada April 2013, terutama sebagai hasil dari peningkatan jumlah unit yang dijual.

***Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012***

Kas neto Grup Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar 79,1% menjadi Rp1.682,8 miliar pada tahun 2013 dari Rp939,7 miliar pada tahun 2012, yang terutama disebabkan pembelian aset tetap, yang diimbangi oleh peningkatan hasil penjualan aset tetap.

Pembelian aset tetap meningkat menjadi Rp1.848,7 miliar pada tahun 2013 dari Rp1.112,9 miliar pada tahun 2012, terutama pembelian kendaraan untuk taksi reguler, taksi eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil dan sewa bis pada tahun 2013.

Penerimaan dari penjualan aset tetap menurun menjadi Rp165,8 miliar pada tahun 2013 dari Rp173,2 miliar pada tahun 2012, terutama sebagai akibat dari peningkatan piutang usaha atas hasil penjualan kendaraan bekas pada tahun 2013.

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011**

Kas neto Grup Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar 19,6% menjadi Rp939,7 miliar pada tahun 2012 dari Rp785,9 miliar pada 2011, yang terutama disebabkan oleh peningkatan akuisisi aset tetap, yang diimbangi oleh peningkatan hasil penjualan aset tetap.

Pembelian aset tetap meningkat menjadi Rp1.112,9 miliar pada tahun 2012 dari Rp892,8 miliar pada 2011, terutama pembelian kendaraan untuk taksi reguler, taksi eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil dan sewa bis dan pembelian kendaraan non-operasional pendukung pada tahun 2012.

Penerimaan dari penjualan aset tetap meningkat menjadi Rp173,2 miliar pada tahun 2012 dari Rp106,9 miliar pada 2011, terutama sebagai akibat dari penjualan tanah dan bangunan pada tahun 2012.

**Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan****Untuk tahun yang berakhir 30 April 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 30 April 2013**

Kas neto Grup Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar 467,4% menjadi Rp297,0 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014 dari Rp63,5 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2013, terutama disebabkan oleh peningkatan dana hasil pinjaman jangka panjang dan pembayaran pinjaman jangka panjang.

Penerimaan dari pinjaman jangka panjang meningkat menjadi Rp544,7 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2014 dari Rp305,3 miliar pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2013, terutama karena pinjaman yang diperoleh untuk membeli kendaraan baru di semester pertama tahun 2014.

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2012**

Kas neto Grup Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar 112,8% menjadi Rp335,4 miliar pada tahun dari Rp157,6 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan dana hasil pinjaman jangka panjang dan pembayaran pinjaman jangka panjang.

Penerimaan dari pinjaman jangka panjang meningkat menjadi Rp1.265,5 miliar pada tahun 2013 dari Rp1.118,9 miliar pada tahun 2012, terutama karena pinjaman yang diperoleh untuk membeli kendaraan baru pada tahun 2013.

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011**

Kas neto Grup Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 8,8% menjadi Rp157,6 miliar pada tahun 2012 dari Rp172,8 miliar pada 2011, terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dan peningkatan modal, yang diimbangi sebagian oleh pembayaran dividen kepada pemegang saham individu.

Penerimaan dari pinjaman jangka panjang meningkat menjadi Rp1.118,9 pada tahun 2012 dari Rp785,0 miliar, termasuk penerimaan pinjaman sebesar Rp400,0 miliar dari BCA yang digunakan untuk membiayai akuisisi Entitas Anak Grup Perseroan pada bulan November 2012. Pada tahun 2012, Entitas Anak Grup Perseroan membagikan dividen kepada pemegang saham perorangan sebesar Rp600,2 miliar terkait restrukturisasi Grup Perseroan pada bulan November 2012. Selain itu, Grup Perseroan menerima Rp200,1 miliar dari penerbitan saham baru pada tahun 2012.

**Belanja Modal***(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Kendaraan dan peralatan.....	860.247	1.037.747	1.462.889	592.116
Tanah .....	-	50.608	286.263	33.947
Bangunan, mess and pool .....	7.396	18.523	19.603	2.047
Kendaraan (non operasional) .....	790	273	238	115
Peralatan dan perlengkapan.....	2.605	5.333	19.140	4.482



	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Pembangunan dalam proses .....	-	2.532	52.964	54.925
<b>Total belanja modal.....</b>	<b>871.037</b>	<b>1.115.015</b>	<b>1.841.097</b>	<b>687.633</b>

Total anggaran belanja modal Grup Perseroan untuk tahun 2014 dan 2015 sebesar masing-masing Rp2.878.600 juta dan Rp2.669.400 juta, dan akan digunakan terutama untuk pembelian kendaraan dan tanah serta bangunan, termasuk kantor utama Grup Perseroan yang baru. Grup Perseroan telah mendanai dan berencana akan mendanai belanja tersebut dengan menggunakan kas yang berasal dari arus kas internal, utang bank dan sebagian dari dana hasil Penawaran Umum.

Tingkat pengeluaran Grup Perseroan secara keseluruhan dan alokasi diantara proyek-proyek Grup Perseroan masih memiliki beberapa ketidakpastian. Grup Perseroan dapat meningkatkan, mengurangi atau menanggihkan pengeluaran modal yang telah direncanakan atau mengubah waktu dan area belanja modal Grup Perseroan dari perkiraan dijelaskan di atas dalam menanggapi kondisi pasar atau karena alasan lain.

Grup Perseroan tidak memiliki transaksi lindung nilai dikarenakan semua pembelian barang modal berupa mata uang Rupiah.

Pembelian barang modal khususnya kendaraan sangat berpengaruh terhadap pencapaian target Grup Perseroan, karena sumber utama pendapatan Grup Perseroan berasal dari pengelolaan kendaraan. Dengan adanya penambahan jumlah kendaraan dipastikan pendapatan akan mengalami peningkatan, termasuk perolehan EBITDA dan laba bersih.

Pembelian kendaraan mungkin saja mengalami penundaan dalam hal pengiriman dari produsen sehingga dapat berdampak pada tidak bertambahnya jumlah armada sesuai dengan yang direncanakan sehingga berpengaruh pada pendapatan neto Grup Perseroan.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak mempunyai perjanjian khusus mengenai ikatan kerja sama pembelian barang modal.

Kejadian banjir menjadi suatu dampak yang jarang terjadi yang membawa dampak bagi keuangan Perseroan karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan Perseroan dan bertambahnya beban Perseroan. Berkurangnya pendapatan Perseroan disebabkan karena berkurangnya tingkat okupansi penumpang pada kondisi banjir dimana penumpang cenderung untuk mengurangi aktivitasnya dan area operasional yang menjadi terbatas akibat adanya daerah yang tidak dapat dilalui. Sedangkan bertambahnya beban Perseroan disebabkan karena adanya kemungkinan armada yang rusak akibat melewati daerah yang banjir.

Beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan Grup Perseroan antara lain kenaikan biaya BBM dan kenaikan tarif. Kenaikan biaya BBM menyebabkan Perseroan perlu menyesuaikan tarif taksi dan menyebabkan masyarakat perlu menyesuaikan tingkat pengeluarannya. Dampak dari hal ini adalah pelanggan mencoba mencari alternatif transportasi yang lain, yang secara historis hanya terjadi untuk suatu jangka waktu tertentu saja.

## **Manajemen Risiko**

Perseroan dan Entitas Anak melakukan manajemen risiko sebagai berikut:

### **1. Manajemen Risiko Modal**

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa keberlangsungan usaha tetap terjaga dan juga untuk memaksimalkan keuntungan kepada para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Direksi Perseroan juga secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan guna mengoptimalkan biaya permodalan dan risiko yang terkait.

### **2. Manajemen Risiko Kredit**

Risiko kredit Perseroan mengacu pada risiko tidak tertagihnya credit voucher dari Perseroan. Perseroan memberikan kredit untuk penggunaan jasa yang diberikan Perseroan dan entitas anak. Kredit tersebut diberikan kepada Perusahaan yang menjadi pelanggan dari Perseroan menetapkan administrasi pencatatan piutang, melakukan penagihan dan melakukan monitoring penagihan.



Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki risiko melekat dalam penempatan dana di bank. Untuk meminimalkan risiko kredit ini Perseroan dan Entitas Anak melakukan penempatan di Bank yang memiliki reputasi yang terpercaya.

Perseroan juga memiliki risiko kredit yang melekat dengan piutang dagang, piutang afiliasi dan piutang lain-lain. Untuk meminimalkan risiko kredit ini Perseroan dan Entitas Anak melakukan administrasi penagihan dan melakukan monitoring penagihan dari waktu ke waktu.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman perbankan di Indonesia dengan tingkat bunga mengambang yang dapat berubah sesuai dengan kondisi likuiditas rupiah. Untuk meminimalkan risiko perubahan suku bunga tersebut, Perseroan dan Entitas Anak melakukan pinjaman dengan Bank yang memiliki likuiditas yang sangat baik. Selain itu Perseroan juga menjaga rasio antara pinjaman dan ekuitas yang seimbang dan sehat.

### 3. Manajemen Risiko Likuiditas

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan manajemen risiko likuiditas secara konservatif dengan mempertahankan saldo kas yang cukup yang berasal dari pendapatan Setoran Harian dan juga dapat memperoleh dana tambahan melalui berbagai alternatif pembiayaan, jika diperlukan. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi Perseroan, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk pendanaan jangka endek, menengah dan jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan arus kas terhadap kondisi aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset serta liabilitas keuangan. Perseroan yakin bahwa strategi bisnis yang telah dan akan dilakukan Perseroan dan Entitas Anak akan membantu Perseroan untuk mencapai tujuan strategis Perseroan, walaupun tidak ada kepastian bahwa strategi tersebut akan dapat membuahkan hasil yang diinginkan yang pada gilirannya dapat membawa dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## VI. RISIKO USAHA

Risiko usaha Perseroan telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi, dimulai dari risiko utama Perseroan.

### A. Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan

#### 1. Adanya risiko atas kemungkinan ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh perizinan yang diberikan oleh instansi Pemerintah dan mempertahankan perizinan tersebut.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha taksi di Indonesia berdasarkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah di lokasi di mana Perseroan menyediakan layanan taksi. Seperti contohnya, perizinan untuk kegiatan usaha taksi Perseroan di Jakarta ditawarkan melalui proses tender yang dilakukan secara kompetitif. Perizinan pada umumnya berlaku untuk jangka waktu enam bulan, dan dapat diperpanjang hingga tiga kali. Perizinan yang tidak digunakan setelah dilakukan perpanjangan hingga tiga kali dapat dicabut. Perseroan memiliki pengalaman dimana perizinan yang dimiliki diluar Jakarta dan belum digunakan kemudian tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah daerah setempat. Tidak ada jaminan di masa mendatang bahwa perizinan yang belum digunakan Perseroan antara lain karena tidak tersedianya kendaraan baru, tidak akan mengalami pencabutan perizinan. Ketika digunakan perizinan tersebut memiliki masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Perizinan taksi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, perizinan baru hanya dapat diperoleh dengan mendapatkan perizinan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau dengan mengakuisisi perusahaan yang memiliki perizinan yang diinginkan oleh Perseroan. Selain itu, kegiatan usaha taksi Perseroan di Jakarta bergantung sebagian pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan perizinan khusus untuk dapat beroperasi di kawasan bandara. Ketidakmampuan untuk mendapatkan perizinan baru atau memperbaharui perizinan yang sudah ada di lokasi dimana Perseroan menyediakan atau berencana untuk menyediakan layanan taksi dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

#### 2. Adanya risiko atas kemungkinan ketidakmampuan Perseroan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan para pengemudi yang memenuhi standar Perseroan.

Salah satu kunci kekuatan Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan terbaik bagi para pelanggan taksi, penyewaan mobil dan penyewaan bis, termasuk diantaranya adalah kemampuan Perseroan mengoperasikan kendaraan yang terawat dengan baik serta dioperasikan oleh pengemudi yang kompeten dan dapat dipercaya.

Apabila Perseroan tidak dapat untuk terus merekrut dan mempertahankan pengemudi yang mampu memberikan tingkat pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, maka reputasi Perseroan dapat terpengaruh, merek Perseroan mungkin dinilai kurang baik dan permintaan untuk layanan taksi Perseroan dapat menurun. Selain itu, setiap kecelakaan besar atau insiden yang timbul atas perilaku pengemudi dapat merusak reputasi Perseroan dan/atau mengakibatkan klaim sehingga dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Secara khusus, penerapan peraturan daerah mengenai upah minimum baru dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk dapat merekrut dan mempertahankan para pengemudi yang berkualitas. Kenaikan upah minimum dapat mengakibatkan sulitnya Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan pengemudi dengan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan karena akan adanya kompetisi dan daya tarik yang lebih kuat dari pasar pekerja yang memberikan gaji tetap yang lebih besar berdasarkan kenaikan tertentu.

#### 3. Adanya risiko atas fluktuasi biaya bahan bakar.

Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif karena kenaikan signifikan dari harga bahan bakar atau adanya perubahan kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah. Harga bahan bakar telah mengalami volatilitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kenaikan signifikan dalam harga minyak mentah dunia, yang dapat menyebabkan kenaikan harga BBM, atau bahwa tidak akan ada penurunan pada subsidi BBM oleh pemerintah. Sebagai contoh, pada tahun 2005 dan 2008, Pemerintah mengurangi subsidi BBM, meskipun terjadi demonstrasi umum



untuk menolak kebijakan tersebut. Pada bulan Desember 2010, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana penggunaan BBM bersubsidi untuk sarana transportasi umum, dan membatasi penjualan BBM bersubsidi bagi pengguna kendaraan pribadi (sumber: Surat Kabar Kontan, Desember 2010). Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan subsidi BBM pada November 2012 berdasarkan UU No 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013. Namun begitu, pada tanggal 22 Juni 2013, Pemerintah meningkatkan harga bensin bersubsidi sebesar 44% dan Solar bersubsidi sebesar 22% berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2013. Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa dimasa mendatang Pemerintah tidak akan melakukan perubahan kebijakan subsidi BBM.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tarif untuk taksi reguler dan eksekutif ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah di wilayah di mana Perseroan beroperasi. Dengan demikian, perusahaan taksi tidak bisa meningkatkan tarif berdasarkan keputusan sendiri untuk menyesuaikan terhadap kenaikan harga BBM. Perusahaan taksi secara historis telah mampu membebankan kenaikan bahan bakar kepada para pelanggan melalui peningkatan tarif taksi karena adanya penyesuaian tarif oleh pemerintah lokal (sumber: Surat Kabar Kompas, Juli 2013). Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus melakukannya, karena kenaikan tarif tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah terkait di mana Perseroan beroperasi. Peningkatan harga dapat mempengaruhi permintaan terhadap layanan taksi, limusin dan sewa mobil maupun sewa bus, serta bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Sesuai dengan kebijakan bisnis Perseroan, Perseroan menanggung sebagian risiko yang terkait dengan kenaikan harga BBM, dimana Perseroan memberikan kompensasi kepada pengemudi Perseroan melalui peningkatan subsidi BBM, untuk pengemudi taksi reguler atau penggantian biaya bahan bakar, untuk pengemudi limusin dan sewa mobil serta sewa bis. Sebagai hasilnya, ketidakmampuan untuk membebankan kenaikan harga BBM kepada pelanggan Perseroan secara penuh dapat memiliki dampak negatif terhadap margin Perseroan yang kemudian dapat mempengaruhi secara negatif kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

#### **4. Adanya risiko sehubungan dengan penurunan kondisi perekonomian Indonesia atau perekonomian global.**

Layanan taksi, limusin, penyewaan mobil dan bis, hasil dari operasi dan prospek usaha Perseroan, senantiasa dipengaruhi oleh kondisi dan pertumbuhan perekonomian Indonesia serta perekonomian global. Jika terjadi suatu keadaan yang berpengaruh secara material dan negatif terhadap permintaan terhadap layanan jasa Perseroan hal ini dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasi serta prospek usaha Perseroan.

Keadaan perekonomian Indonesia atau perekonomian global yang mengalami penurunan atau perlambatan yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi secara menyeluruh dapat mengakibatkan melemahnya faktor – faktor pendorong utama kemajuan kegiatan usaha Perseroan, yaitu pertumbuhan PDB, pertumbuhan pendapatan domestik yang tersedia untuk dibelanjakan, pertumbuhan pendapatan pada segmen konsumen berpenghasilan menengah dan atas, dan pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Melemahnya faktor-faktor pendorong utama ini dapat menyebabkan turunnya permintaan layanan taksi, sewa mobil dan jasa penyewaan bis Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan, keuntungan dan hasil usaha Perseroan. Disamping itu, berkurangnya kepercayaan investor sebagai dampak dari gejolak yang terjadi di pasar keuangan juga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang diperlukan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal.

Tidak ada jaminan bahwa peningkatan kondisi perekonomian dan ketahanan dalam menghadapi lambatnya perekonomian global akan terus berlanjut atau bahwa memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan seluruh kawasan Asia Pasifik yang pernah ada sebelumnya tidak akan terjadi lagi di masa depan. Secara khusus, berkurangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan yang ada di pasar yang sedang berkembang dan juga pasar lainnya, atau disebabkan pengaruh faktor - faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar internasional dan pasar keuangan Indonesia sehingga menghambat atau memperburuk pertumbuhan ekonomi global dan perekonomian Indonesia.

Situasi ekonomi global saat ini dapat menjadi lebih buruk dan dapat memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Terjadinya pelemahan dalam perekonomian Indonesia atau global dapat menyebabkan turunnya permintaan jasa transportasi darat dan selanjutnya mengakibatkan turunnya nilai penjualan, margin dan keuntungan Perseroan. Ketidakpercayaan investor



pada pasar uang sehubungan dengan penurunan pasar dapat secara buruk berdampak pada kemampuan Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan.

**5. Perseroan tidak memiliki merek jasa yang diandalkan dalam kegiatan usahanya dan adanya risiko kegagalan dalam melindungi hak kekayaan intelektual lainnya.**

Perseroan meyakini bahwa merek-merek yang digunakannya adalah merek-merek yang terbaik dalam segmen pasar yang bersangkutan. Beberapa dari merek tersebut telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan telah memiliki *brand awareness* yang signifikan (sumber: Markplus, Agustus 2013). Dengan demikian, Perseroan sangat mengandalkan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan merek-merek tersebut dalam perjalanan bisnisnya. Hak Kekayaan Intelektual ini dilindungi oleh Undang-Undang Merek dan pembatasan kontraktual. Merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird", dan "Pusaka" yang per 30 April 2014 terdaftar atas nama PT Pusaka Citra Djokosoetono, yang merupakan Pemegang Saham Utama. Perseroan menguasai merek "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird", "Blue Bird Group", "Pusaka Group" dan "Pusaka" ("Grup HKI") berdasarkan Perjanjian Pinjam-Pakai Merek Jasa antara Pemegang Saham Utama dengan Perseroan, tertanggal 25 Juli 2013, sebagaimana diubah terakhir kali pada 28 Oktober 2013 dan 13 November 2013, ("Perjanjian Merek Jasa").

Grup HKI merupakan merek jasa utama yang digunakan berkaitan dengan bisnis Perseroan, dan Perjanjian Merek Jasa, yang memberikan Perseroan hak untuk menggunakan Grup HKI secara eksklusif. Namun demikian, merek-merek tersebut juga digunakan oleh Perusahaan Transportasi Terafiliasi, Anak Perusahaan Perseroan, dan pihak afiliasi dari Pemegang Saham Utama lainnya dan/atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan, yang mana telah memanfaatkan Grup HKI berkaitan dengan bisnis mereka sebelum Penawaran Umum.

Jangka waktu masing-masing Perjanjian Merek Jasa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali disepakati sebaliknya oleh Pemegang Saham Utama dan Perseroan. Atas ketentuan Perjanjian Merek Jasa tersebut, Perseroan telah setuju untuk membayar biaya lisensi kepada Pemegang Saham Utama sebesar 2% dari pendapatan bersih (*net revenue*) Perseroan per tahun dihitung sejak ulang tahun ke-sebelas sejak tanggal Perjanjian Merek Jasa. Biaya lisensi tersebut akan ditinjau kembali oleh para pihak pada ulang tahun ke-15 sejak tanggal Perjanjian Merek Jasa, yang mana apabila para pihak tidak dapat menyetujui biaya lisensi yang baru setelah bernegosiasi dengan itikad baik, maka biaya lisensi tersebut akan tetap sebesar 2% dari pendapatan bersih (*net revenue*) Perseroan per tahun untuk sisa jangka waktu Perjanjian Merek Jasa.

Perseroan bergantung kepada Pemegang Saham Utama untuk menegakkan perlindungan atas Grup HKI dan mempertahankan Grup HKI terhadap penggunaan-penggunaan yang dilakukan secara ilegal oleh pihak ketiga. Apabila Pemegang Saham Utama gagal untuk mempertahankan perlindungan atas Grup HKI atau melakukan pembelaan atas penggunaan-penggunaan yang dilakukan secara ilegal tersebut, maka hal ini akan berimplikasi terhadap nilai Grup HKI serta reputasi merek-merek yang terkait. Selanjutnya, apabila Perusahaan Transportasi Terafiliasi, Anak Perusahaan Perseroan, dan pihak afiliasi dari Pemegang Saham Utama lainnya dan/atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan menggunakan Grup HKI tersebut dengan cara-cara yang membawa dampak yang buruk, maka reputasi Perseroan dapat menjadi buruk, sehingga dapat secara material berdampak negatif pada usaha, kondisi keuangan, dan hasil kegiatan usaha Perseroan. Lebih lanjut lagi, tidak ada jaminan bahwa Merek Jasa akan atau dapat diperpanjang oleh otoritas berwenang setelah masa berlaku habis. Apabila kondisi-kondisi di atas terjadi, kemampuan Perseroan untuk menggunakan Grup HKI berpotensi terpengaruh secara negatif.

Dari waktu ke waktu, para pesaing dan pihak ketiga dapat juga mengadopsi nama dan logo yang mirip atau serupa dengan nama serta Merek Jasa Perseroan, yang dapat mengakibatkan kebingungan konsumen dan menghambat upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pengenalan merek Perseroan. Contohnya, di lokasi-lokasi tertentu di Indonesia terdapat beberapa kasus di mana operator-operator taksi lainnya berusaha untuk menampilkan taksi mereka mirip seperti taksi Blue Bird. Tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah yang diambil Pemegang Saham Utama dan/atau Perseroan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang digunakan Perseroan cukup untuk mencegah terjadinya penggunaan yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk penyalahgunaan atas merek Perseroan dan informasi kepemilikan lainnya.



Apabila salah satu kondisi sebagaimana dijelaskan di atas terjadi, maka hak kekayaan intelektual, reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil pekerjaan, dan prospek Perseroan berpotensi terpengaruh secara negatif.

**6. Adanya risiko atas kemungkinan ketidakmampuan untuk membeli lahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan *pool* dengan ketentuan komersial yang wajar.**

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya melalui *pool* yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan usaha, Perseroan berencana untuk menambah jumlah *pool* untuk mendukung pertumbuhan armada dan operational Perseroan. Saat ini, Perseroan menyewa hampir keseluruhan lokasi *pool* dari pihak afiliasi Perseroan. Perseroan berencana untuk membeli beberapa lokasi ini setelah Masa Penawaran Umum. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mengidentifikasi potensi lahan untuk *pool* baru, dengan ketentuan komersial yang wajar sesuai dengan kriteria investasi yang ditetapkan Perseroan. Jumlah tanah yang sesuai mungkin terbatas dan mungkin memiliki nilai yang tinggi. Lebih lanjut, ketika Perseroan mengidentifikasi tanah yang cocok untuk lokasi *pool* Perseroan, Perseroan mungkin tidak dapat membeli tanah tersebut dengan ketentuan komersial yang wajar.

Terdapat kondisi dimana beberapa lokasi lahan atau *pool* yang disewa Perseroan memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga Perseroan mungkin tidak dapat membeli tanah tersebut dalam konsep *arm's length basis* secara komersial. Lebih lanjut, transaksi-transaksi seperti itu mungkin membutuhkan persetujuan dari pemegang saham minoritas. Hal-hal diatas dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mengembangkan usaha Perseroan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap pengembalian modal Perseroan.

**7. Perseroan mungkin tidak mampu mengelola pertumbuhan atau mengeksekusi strategi secara efektif atau gagal untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang baik.**

Perseroan berencana untuk mengembangkan jumlah armadanya. Perseroan mungkin tidak dapat menerapkan strategi pertumbuhan secara efektif atau menjaga tingkat pertumbuhan dimasa mendatang yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi pasar secara umum di Indonesia, permintaan atas layanan transportasi darat, persaingan diantara jasa taksi, limusin, sewa mobil dan bis, kemampuan Perseroan untuk mengelola dan mengendalikan biaya dan pengeluaran, ketersediaan sumber daya keuangan, pertimbangan peraturan dan kondisi makroekonomi secara global maupun di Indonesia. Dengan demikian, Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang telah dicapai dan tingkat pertumbuhan tersebut mungkin tidak dapat dijadikan sebagai indikasi atas kinerja masa depan Perseroan. Ketidakberhasilan dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan yang telah dicapai atau mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sesuai, atau ketidakmampuan untuk mengelola secara efektif yang berdampak pada pertumbuhan Perseroan terhadap sumber daya operasional dan manajerial, dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

**8. Perseroan mungkin tidak mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan perjanjian eksklusif dengan penyedia jaringan distribusi.**

Saat ini Perseroan memiliki perjanjian eksklusif dengan beberapa hotel, mal, kantor, apartemen, kompleks perumahan dan beberapa toko untuk menyediakan *taxi stand* di area sekitar lokasi tersebut. Perseroan juga memiliki perjanjian eksklusif dengan beberapa hotel untuk limusin dan sewa mobil. Perseroan bergantung pada perjanjian-perjanjian ini untuk memberikan peningkatan akses pelayanan kepada pelanggan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan perjanjian eksklusif yang ada saat ini pada lokasi-lokasi tersebut atau mengadakan perjanjian eksklusif baru, atau meningkatkan jumlah outlet taxi, limusin dan sewa mobil dimana Perseroan beroperasi, Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan permintaan untuk pelayanan taksi, limusin dan sewa mobil, sehingga dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

**9. Kegiatan usaha Perseroan membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi, pemeliharaan armada serta akuisisi lahan baru untuk penambahan *pool* Perseroan.**

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa fasilitas kredit Perseroan yang telah ada dan yang akan ada, saldo kas yang ada serta arus kas yang dihasilkan oleh operasi Perseroan akan cukup untuk membiayai



operasi dan rencana ekspansi Perseroan atau bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial, tepat waktu, atau kedua-duanya. Setiap pengetatan persyaratan kredit di Indonesia dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pembiayaan, pembatasan pinjaman yang lebih ketat dan suku bunga dan biaya kredit yang lebih tinggi bagi Perseroan. Sebagai tambahan, Perseroan diharuskan untuk membayar pinjaman pada saat jatuh tempo. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh pendanaan yang memadai secara tepat waktu atau dengan ketentuan komersial yang wajar untuk mendanai kebutuhan modal, atau tidak mampu menghasilkan arus kas secara material yang memadai untuk melunasi pinjaman, Perseroan mungkin tidak dapat mendanai rencana pertumbuhan, meningkatkan pelayanan atau mengambil keuntungan dari peluang akuisisi sehingga dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

**10. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya peraturan transportasi, lingkungan dan polusi dan setiap perubahannya, serta penegakan hukum yang lebih ketat atas peraturan-peraturan tersebut dapat memiliki dampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan.**

Perseroan tunduk pada berbagai peraturan dan standar transportasi, keamanan, lingkungan dan polusi, keamanan kendaraan, standar emisi dan perlindungan lingkungan. Setiap ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar tersebut dapat mengakibatkan denda, pinalti dan sanksi lainnya yang signifikan dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan reputasi Perseroan secara negatif. Selain itu, hukum, peraturan dan standar dan penegakannya tersebut mungkin menjadi lebih ketat dan dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang signifikan sehubungan dengan hukum, peraturan dan standar tersebut.

Perseroan juga dipengaruhi oleh perubahan peraturan, undang-undang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, peraturan tentang struktur tarif dan kebijakan pemerintah daerah tentang perizinan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada perubahan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan tersebut yang bisa berdampak negatif terhadap permintaan atas jasa Perseroan ataupun terhadap biaya yang berkaitan dengan hal – hal tersebut.

Perseroan juga diminta untuk memperoleh dan mempertahankan berbagai persetujuan, lisensi dan izin untuk operasi, termasuk mendapatkan izin kegiatan usaha dan izin operasional yang sesuai dari instansi pemerintah terkait untuk bertanggung jawab dalam menggunakan kendaraan sebagai tujuan komersial, mendaftarkan nomor registrasi kendaraan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan nomor kendaraan dan menguji kelayakan jalan atas seluruh kendaraan Perseroan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan persetujuan ataupun perizinan dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau operasi Perseroan secara negatif dan komersial serta dapat dikenakan denda atau penalti dalam bentuk apapun. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperbarui atau memperoleh semua lisensi yang diperlukan yang dimiliki oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin diperlukan di masa depan, atau bahwa penalti tidak akan dikenakan sebagai akibat dari kegagalan untuk memperbaharui atau memperoleh lisensi yang dibutuhkan.

**11. Pabrik produsen kendaraan dan pemasok Perseroan saat ini mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan penambahan kendaraan baru Perseroan.**

Pemasok kendaraan terbesar Perseroan adalah PT Astra International Tbk ("**Astra International**"), yang memiliki pangsa sebesar 89,0% dari total jumlah pembelian pada tahun 2013. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat membeli kendaraan dengan jumlah yang dibutuhkan dengan syarat dan kondisi yang kompetitif dan wajar secara komersial untuk mempertahankan armada atau untuk memenuhi rencana pertumbuhan Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun 2013 Astra International tidak dapat mengirimkan sejumlah Toyota Limo baru yang dipesan oleh Perseroan karena adanya peluncuran kendaraan taksi model baru dan keterlambatan produksi. Hal ini mengakibatkan tertundanya pertumbuhan armada taksi Perseroan. Pada tahun 2013, Perseroan juga mengalami penundaan dalam pengiriman bis-bis baru karena peluncuran model bus baru dan keterlambatan produksi. Jika harga kendaraan dari pemasok menjadi kurang baik secara komersial, maka kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan mungkin dapat terpengaruh secara negatif dan material. Selain itu, kendaraan di seluruh armada atau bagian tertentu yang digunakan dalam kendaraan Perseroan dapat dilakukan penarikan oleh produsennya. Jika sejumlah besar kendaraan Perseroan mengalami hal ini,



maka dapat memiliki efek negatif terhadap kepercayaan pelanggan dalam hal kualitas dan keamanan layanan.

**12. Kegiatan usaha taksi, limusin dan sewa mobil bergantung pada nilai jual kembali atas kendaraan Perseroan.**

Kegiatan usaha taksi Perseroan umumnya menjual kendaraannya dalam jangka waktu pakai lima tahun sementara kegiatan usaha sewa Perseroan biasanya menjual kendaraan dalam jangka waktu pakai tiga sampai lima tahun, tergantung pada jangka waktu perjanjian sewa masing-masing. Dikarenakan nilai jual kendaraan yang relatif tinggi di Indonesia, penjualan mobil bekas menjadi arus kas yang penting dan signifikan untuk kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, tarif sewa untuk kegiatan usaha sewa Perseroan dihitung berdasarkan nilai jual kembali yang telah diantisipasi yang dihitung berdasarkan dari nilai historis. Penurunan harga jual di pasar mobil bekas dapat mengakibatkan penurunan nilai jual kembali di masa yang akan datang dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh nilai jual yang sama dengan nilai jual yang pernah diperoleh sebelumnya. Setiap penurunan material dalam nilai jual kembali dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

**13. Perseroan tidak memiliki semua perusahaan yang mengoperasikan kegiatan usaha yang menggunakan "Blue Bird", "Golden Bird" dan "Big Bird".**

Perusahaan yang mengoperasikan kendaraan merek Blue Bird, Golden Bird dan Big Bird tidak semuanya dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan pada saat ini, meskipun kepemilikan saham di masing-masing perusahaan ini dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan. Pada tanggal 30 April 2014, kegiatan usaha yang berada di luar Perseroan dioperasikan oleh Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi yang memiliki 1.900 taksi reguler, 1.333 penyewaan limusin dan mobil dan 130 penyewaan bis. Kendaraan ini tidak termasuk dalam armada Perseroan meskipun Perseroan memberikan dukungan operasional untuk kendaraan tersebut di bawah kerjasama operasi. Dari sudut pandang pelanggan Perseroan, kendaraan ini identik dengan kendaraan milik Perseroan. Akibatnya, pelanggan tidak dapat membedakan antara pengemudi dan kendaraan milik Perseroan dengan pengemudi dan kendaraan merek Blue Bird, Golden Bird dan Big Bird yang berada di luar Grup Perseroan. Meskipun Pemegang Saham Pendiri Perorangan memegang kepemilikan saham mayoritas di Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi dan perusahaan-perusahaan ini berbagi manajemen dengan Grup Perseroan, Perseroan mungkin tidak dapat mengendalikan operasi untuk pengemudi dan perusahaan yang tidak berada dalam bagian dari Perseroan dan, sebagai akibatnya, reputasi merek Perseroan bergantung pada operasi dan tindakan perusahaan dan pengemudi yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan.

**14. Perseroan adalah sebagai pihak dari sejumlah transaksi dengan pihak terafiliasi dan apabila transaksi tersebut dicabut, dihentikan atau diubah di masa yang akan datang dapat menyebabkan kerugian.**

Perseroan merupakan pihak dari sejumlah besar transaksi dengan pihak terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pendiri Perorangan dan perusahaan afiliasi lainnya. Perjanjian tersebut berhubungan dengan, antara lain, penyewaan *pool* dan kantor pusat Perseroan, penggunaan hak kekayaan intelektual (termasuk nama merek Perseroan) dari berbagai kegiatan usaha Perseroan, termasuk seluruh merek, kerjasama operasi untuk beberapa *pool* tertentu dan pemeliharaan fasilitas bengkel serta pembagian bersama para karyawan dan pengemudi.

Sebagai hasilnya, keadaan Perseroan sangat terekspos kepada pihak terafiliasi. Apabila terdapat masalah tertentu yang dihadapi oleh satu atau lebih pihak terafiliasi atas keadaan yang muncul dimana pihak terafiliasi tersebut dapat memilih untuk tidak mengindahkan persyaratan yang terdapat di dalam pengaturan dalam transaksi dengan Perseroan, keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Sebagai tambahan, tidak terdapat jaminan bahwa hasil keuangan Perseroan tidak akan dirugikan apabila persyaratan dari pengaturan tersebut dicabut atau diubah di masa depan. Apabila persyaratan dari pengaturan tersebut dicabut atau diubah atau apabila Perseroan atau Entitas Anak menjadi pihak dalam transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi di masa depan di mana pengaturannya lebih menguntungkan dari transaksi yang dapat diperpanjang dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan Perseroan, keadaan usaha, keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.



Kebijakan Perseroan adalah bahwa semua transaksi yang akan dibuat pada masa yang akan datang yang melibatkan pihak afiliasi harus dilakukan secara wajar dan di bawah kondisi dan syarat pasar yang berlaku, namun terdapat kemungkinan bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan terkait dengan transaksi-transaksi tertentu dengan Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pendiri Perorangan, Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi dan Perusahaan Terafiliasi lainnya.

Selain itu, masing-masing dari Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan dapat memberikan Perseroan hak untuk membeli saham dari perusahaan terafiliasi Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan yang manapun yang menjalankan usaha dalam bidang Angkutan Darat Berpenumpang dan *right of refusal* sehubungan dengan penjualan saham manapun yang dikuasai oleh Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan dalam setiap atau seluruh Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi atau Perusahaan Taksi yang Telah Dibeli lainnya, namun Perseroan belum tentu dapat melaksanakan hak-hak tersebut karena masih terdapat hak-hak lainnya dari pemegang saham lainnya dalam perusahaan-perusahaan tersebut yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan tersebut yang dapat menghilangkan nilai dari hak untuk membeli saham dan *right of refusal* Perseroan. Hak untuk membeli saham dan *right of refusal* tersebut juga dapat diakhiri dalam keadaan-keadaan tertentu termasuk apabila Pemegang Saham Utama tidak lagi memiliki 30% saham biasa atau lebih atau salah satu Pemegang Saham Pendiri Perorangan tidak lagi menjabat dalam posisi manajemen Perseroan. Apabila ketentuan atas pengaturan Perseroan diakhiri, atau apabila Perseroan tidak dapat untuk melaksanakan haknya untuk membeli saham atau *right of refusal* untuk membeli saham yang dikuasai oleh Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan di dalam setiap atau seluruh Perusahaan Darat Terafiliasi atau setiap Perusahaan Taksi yang Telah Dibeli lainnya, hal ini dapat merugikan keadaan usaha, keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Setelah Penawaran Umum, transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pendiri Perorangan, Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi dan perusahaan terafiliasi lainnya di masa yang akan datang mungkin memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK. Jika Perseroan tidak dapat melakukan transaksi dengan pihak terkait di kemudian hari, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan mungkin dapat terpengaruh secara negatif dan material.

**15. Perseroan mungkin mengalami gangguan dan ketidakpastian termasuk didalamnya antara lain kondisi cuaca, bencana alam dan kemacetan lalu lintas.**

Perseroan dapat terkena risiko gangguan signifikan dari kondisi lalu lintas yang diakibatkan cuaca seperti hujan lebat dan banjir, atau kemacetan lalu lintas yang serius atau kerusakan pada infrastruktur jalan utama di wilayah Perseroan beroperasi. Hal ini bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pengoperasian taksi atau mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, yang dapat mengakibatkan penurunan tarif yang diterima oleh pengemudi dan kemudian mengakibatkan pengurangan pembayaran komisi pengemudi Perseroan. Jakarta umumnya mengalami musim hujan yang sangat deras pada bulan Januari dan Februari. Sebagai contoh, pada Januari 2013, Jakarta mengalami hujan lebat dan mengakibatkan banjir di hampir seluruh bagian kota Jakarta. Sebagai akibat dari banjir ini, kegiatan usaha operasi taksi, sewa mobil dan sewa bis mengalami dampak negatif, sebagai akibat dari para pengemudi taksi tidak dapat menjangkau *pool* dan kendaraan tidak dapat meninggalkan *pool* Perseroan. Perseroan mungkin akan mengalami hal yang sama di musim-musim hujan yang akan datang.

**16. Kegiatan usaha Perseroan secara geografis sangat terkonsentrasi di Jakarta.**

Mayoritas operasi taksi Perseroan berbasis di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Per 30 April 2014, armada taksi Perseroan terdiri dari 19.170 taksi regular di Jakarta dan 4.762 taksi regular di luar Jakarta. Sebagian besar dari jumlah armada taksi eksekutif, limusin dan mobil sewa, dan bis *charter* Perseroan juga berbasis di Jakarta. Sebagai hasil dari operasi Perseroan yang terpusat di Jakarta, setiap peristiwa atau perkembangan yang merugikan pasar lokal di mana Perseroan beroperasi, termasuk diantaranya adalah pelemahan ekonomi Jakarta, bencana alam yang mempengaruhi Jakarta atau peningkatan kompetisi yang terjadi di Jakarta, mungkin dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Pada semester pertama tahun 2014, selama masa pemilihan umum, Perseroan mengalami penurunan atas permintaan jasa taksi.



**17. Perseroan beroperasi di industri taksi, limusin dan sewa mobil dan bis di Indonesia yang memiliki persaingan tinggi.**

Industri taksi, limusin dan sewa mobil dan bis di Indonesia adalah industri yang memiliki persaingan tinggi. Peningkatan persaingan dalam bidang kegiatan usaha Perseroan, baik dari segi harga, kualitas layanan atau lainnya, dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Kemampuan untuk bersaing tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, harga yang kompetitif dan perkembangan jaringan atau sistem transportasi di Indonesia secara umum dan di Jakarta secara khusus, diantara faktor-faktor lainnya. Jika Perseroan tidak dapat menjaga posisi merek premium Perseroan dan memberikan perbedaan atas jasa yang ditawarkan dari para pesaing, Perseroan mungkin akan kehilangan pangsa pasar, yang mungkin dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, margin keuntungan dan hasil operasi Perseroan.

**18. Adanya gangguan pada sistem teknologi informasi (TI) yang digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan.**

Perseroan menggunakan sistem TI di dalam operasi Perseroan, termasuk proses reservasi dan pemesanan taksi, proses transaksi, manajemen armada dan proses pembayaran, serta manajemen mutu, pemeliharaan aset, sumber daya manusia dan akuntansi keuangan. Kebergantungan terhadap infrastruktur TI sangat penting bagi kegiatan usaha Perseroan. Sistem Perseroan rentan terhadap virus komputer, pembajakan, kehilangan, penyalahgunaan atau pencurian data dan gangguan lain yang serupa, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dan gangguan dalam layanan dan operasi Perseroan. Perseroan juga mungkin mengalami gangguan sementara terhadap sistem TI sebagai akibat dari kegagalan jaringan, kesalahan perangkat lunak ataupun sejumlah besar pengunjung yang mencoba mengakses lokasi Perseroan. Pelaksanaan langkah-langkah pencegahan terhadap *hacker* atau serangan *cyber* memerlukan biaya yang cukup besar. Perseroan mungkin tidak dapat memperbaiki gangguan tersebut secara tepat waktu atau dengan cara yang memuaskan karena Perseroan bergantung sebagian kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan dan pemeliharaan sistem TI dan beberapa penyebab gangguan sistem mungkin di luar kendali Perseroan. Setiap gangguan terhadap sistem TI dan/atau sistem pemulihan bencana bisa mengakibatkan hilangnya pemesanan dan reservasi, proses pemesanan lambat dan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengelola armada Perseroan, dimana kemudian dapat menyebabkan kehilangan pelanggan, dan memiliki dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha dan reputasi Perseroan.

Perseroan juga menggunakan perangkat lunak, peralatan dan jasa yang disediakan dan/atau dikelola oleh pihak ketiga dalam operasi kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ada masalah yang berkaitan dengan kinerja perangkat lunak, peralatan atau jasa tersebut, atau perjanjian Perseroan dengan salah satu pihak ketiga tersebut dihentikan, Perseroan mungkin tidak dapat memiliki akses ke perangkat lunak, peralatan atau jasa tersebut secara tepat waktu atau kondisi yang dapat diterima secara komersial. Kegagalan untuk mendapatkan akses ke perangkat lunak tersebut, peralatan atau jasa mungkin dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

**19. Asuransi Perseroan mungkin tidak cukup melindungi dan menutupi semua jenis kerugian.**

Perseroan memiliki asuransi kendaraan untuk menutup risiko yang termasuk kerusakan kendaraan, kecelakaan pengemudi dan penumpang dan kewajiban pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan Perseroan. Perseroan tidak sepenuhnya dilindungi dari klaim tertentu atas kecelakaan, kematian dan kerusakan properti pribadi yang diakibatkan oleh operasi Perseroan. Perseroan juga dapat menanggung kewajiban dan kerugian yang diakibatkan dari gangguan kegiatan usaha atau kerusakan salah satu properti Perseroan, seperti *pool* perbaikan kendaraan dan bengkel pemeliharaan dan perakitan kendaraan, yang belum diasuransikan secara penuh atau tidak diasuransikan oleh Perseroan. Perseroan percaya bahwa sifat dan jumlah tanggungan yang diperoleh terhadap risiko adalah cukup, namun jumlah tersebut mungkin tidak cukup untuk menutup semua kerusakan atau kerugian yang terjadi. Polis asuransi Perseroan mengandung beberapa pengecualian dan pembatasan yang dapat mengakibatkan klaim Perseroan atas kerugian atau kerusakan yang dialami tidak berlaku. Terjadinya peristiwa yang merugikan dengan kerusakan yang mungkin tidak dicakup atau seluruhnya ditutupi atau ditanggung oleh



perusahaan asuransi tersebut, bisa berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha. Selain itu, di dalam polis asuransi Perseroan tidak selalu tersedia premi yang ekonomis. Perseroan mungkin tidak dapat membebaskan peningkatan premi asuransi kepada pelanggan sehingga dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

**20. Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada upaya berkelanjutan dari pejabat eksekutif kunci Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga ahli.**

Kesuksesan Perseroan adalah bagian dari keahlian pimpinan tim manajemen senior. Jika layanan dari setiap individu-individu tersebut tidak tersedia, dan Perseroan tidak dapat menemukan pengganti yang cocok secara tepat waktu maka dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan, hasil usaha dan prospek. Kesuksesan Perseroan juga akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan jumlah tenaga ahli yang memadai demi keberlangsungan pertumbuhan dan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu merekrut, melatih dan mempertahankan tenaga ahli yang memadai untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan.

**21. Kegiatan usaha Perseroan berpotensi mengalami persaingan dengan moda transportasi alternatif lainnya.**

Terdapat rencana dalam waktu dekat untuk membangun *mass rapid transit*, atau kereta bawah tanah, dan sistem monorel di Jakarta, serta menggantikan bis lama dan mengoperasikan bis tambahan untuk melayani peningkatan jumlah penumpang. Tidak ada jaminan bahwa moda transportasi yang sedang dibangun sekarang dimana akan memiliki daya saing dari segi kecepatan dan kenyamanan tidak akan mempengaruhi permintaan pada layanan taksi, sewa mobil dan bis Perseroan.

**22. Kegiatan usaha Perseroan dapat bergantung pada siklus musiman**

Kegiatan usaha Perseroan umumnya bergantung pada variasi musiman dalam permintaan pelanggan sepanjang tahun seperti Ramadhan, liburan Lebaran dan liburan sekolah di Indonesia, serta variasi dalam industri pariwisata. Permintaan untuk layanan Perseroan umumnya lebih rendah selama periode Ramadhan dan libur Lebaran, dan lebih tinggi selama liburan sekolah di Indonesia. Perubahan musiman tersebut dapat mengakibatkan fluktuasi dalam hasil usaha. Pada tahun 2014, masa liburan tersebut terkonsentrasi pada bulan Juli dan Perseroan mengharapkan hasil kuartal ketiga Perseroan dapat mencerminkan dampak siklus musiman ini dan juga dampak dari masa pemilihan presiden. Selain itu, ketersediaan pengemudi berkurang pada waktu tertentu dalam setahun, terutama setelah libur Lebaran. Akibatnya, Perseroan dituntut untuk menyediakan pengemudi dengan tambahan insentif agar jumlah armada yang tersedia mencukupi untuk beroperasi yang mengakibatkan peningkatan biaya operasi per kendaraan. Setiap gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan selama kondisi permintaan tinggi atau ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dalam periode tersebut dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

**23. Perseroan memiliki risiko nilai mata uang asing.**

Beberapa utang Perseroan ada dalam denominasi dolar AS. Per 30 April 2014, Perseroan memiliki pinjaman sebesar US\$24,4 juta. Nilai pinjaman ini memiliki risiko terkait fluktuasi nilai tukar. Setiap perubahan nilai tukar antara mata uang Rupiah dan dolar AS mungkin memiliki dampak yang negatif terhadap hasil operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki risiko valuta asing tertentu sehubungan dengan pembelian kendaraan. Sementara semua pembelian kendaraan Perseroan dilakukan menggunakan Rupiah, nilai tukar Rupiah untuk kendaraan Perseroan disesuaikan terhadap fluktuasi antara Rupiah dengan mata uang lainnya dimana saat ini kendaraan Perseroan diimpor dari negara lain. Penurunan yang signifikan terhadap Rupiah dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembelian kendaraan baru, dan dapat berdampak negatif bagi bisnis, hasil usaha, keuangan, kondisi dan prospek usaha Perseroan.



#### **24. Bisnis layanan taksi tunduk pada pembatasan tertentu tentang kepemilikan asing di Indonesia.**

Bisnis jasa taksi tunduk kepada pengaturan kepemilikan asing langsung dan pembatasan investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres No. 39/2014**"). Perpres No. 39/2014 menetapkan bisnis layanan taksi tertutup untuk investasi asing. Namun, Pasal 4 Perpres No. 39/2014 menyatakan bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk investasi asing tidak langsung atau transaksi investasi portofolio yang dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, yang meliputi pembelian saham di BEI. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI dan karena itu investor, termasuk investor asing, dapat memiliki saham Perseroan melalui BEI tanpa batasan apapun. Pembatasan umum tentang investasi asing langsung yang disebutkan di atas tidak akan berlaku bagi Perseroan atau pemegang saham asing asalkan saham Perseroan tercatat di BEI dan selama investasi pemegang saham asing dianggap menjadi investasi portofolio.

#### **25. Fakta dan statistik dari sumber-sumber industri dan resmi pada Prospektus ini yang terkait dengan perekonomian Indonesia dan industri transportasi penumpang di Indonesia mungkin tidak dapat sepenuhnya diandalkan.**

Fakta dan statistik dari sumber-sumber industri dan resmi dalam Prospektus ini yang terkait dengan Indonesia, perekonomian Indonesia, industri transportasi darat dan sektor-sektor terkait lainnya berasal dari berbagai sumber industri, termasuk laporan dan data dari Euromonitor dan MarkPlus Insight. Perseroan tidak dapat menjamin kualitas atau kehandalan atas setiap laporan tersebut. Fakta dan statistik yang dibuat dan dihasilkan kembali dari sumber-sumber tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pendiri Perorangan, Agen Penjual Internasional atau Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau masing-masing dari komisaris, direktur, afiliasi, agen, pegawai atau konsultan setiap pihak. Tidak ada jaminan bahwa setiap fakta dan data dari sumber-sumber ini konsisten dengan informasi lainnya yang berasal baik dari dalam maupun luar Indonesia.

#### **B. Risiko Terkait Litigasi**

**Perseroan pernah, sedang dan memperkirakan akan menghadapi tuntutan hukum, dari pihak-pihak yang dekat dengan anggota manajemen dan pemegang saham, sehubungan dengan Perseroan, hak kekayaan intelektual, dan aset-aset tertentu yang dipergunakan oleh Perseroan.**

Perseroan pernah, sedang, dan memperkirakan akan menghadapi tuntutan hukum dari berbagai pihak yang dekat dengan keluarga para anggota manajemen dan pemegang saham Perseroan. Tuntutan-tuntutan tersebut umumnya terkait dengan Perseroan, hak kekayaan intelektual dan aset-aset tertentu yang digunakan oleh Perseroan. Terkait dengan perkara tersebut, Perseroan telah menerima beberapa gugatan, yang mana sebagian masih berjalan. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2013, Dr. Mintarsih A. Latief, saudara perempuan dari Dr. Purnomo Prawiro, Direktur Utama Perseroan, telah mengajukan gugatan melawan hukum dimana Perseroan juga menjadi tergugat. Pada bulan September 2013, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, pemegang saham minoritas di BBT, salah satu Perusahaan Transportasi Terafiliasi Perseroan, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan Perseroan sebagai tergugat. Pada tanggal 2 Juni 2014, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di BBT, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dimana Perseroan sebagai turut tergugat, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2014, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo kembali telah mengajukan gugatan dimana Perseroan sebagai tergugat (sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menerima pemberitahuan dan panggilan resmi dari pengadilan terkait gugatan ini), dan pada tanggal 7 Oktober 2014, Dr. Mintarsih A. Latief mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dimana Perseroan sebagai tergugat. Gugatan-gugatan tersebut terkait dengan berbagai aspek yang telah, sedang, dan memperkirakan akan terkait dengan berbagai gugatan terhadap Perseroan, termasuk hal-hal berikut: (i) hak kekayaan intelektual yang dilisensi dari Pemegang Saham Utama oleh Perseroan, telah didaftarkan atas nama Perseroan dan dialihkan kepada Pemegang Saham Utama tidak dengan sebagaimana mestinya, dan/atau tidak patut (*improper*), dan merek "Blue Bird" dan logo "Burung Biru" tertentu yang digunakan Perseroan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek") karena merek "Blue Bird" dan logo "Burung Biru" tersebut memiliki kemiripan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek dan logo yang sudah terkenal yang dimiliki BBT untuk barang dan/atau jasa serupa; (ii) beberapa pendiri



Perseroan yang memiliki benturan kepentingan terkait dengan pengembangan Perseroan; (iii) Perseroan telah menggunakan kantor operasional dan fasilitas lainnya, termasuk aset-aset tertentu, ijin dan fasilitas tertentu, teknologi informasi dan sumber daya manusia dengan cara yang tidak patut; (iv) beberapa Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi yang juga merupakan anggota manajemen dan/atau Direktur Perseroan memiliki benturan kepentingan dan telah gagal melakukan kewajiban-kewajiban korporasi dalam menjalankan Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi; (v) kesepakatan manajemen bersama antara Perseroan, Pemegang Saham Utama, dan Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi melanggar hukum; dan (vi) Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan akan menyedotkan dan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Perseroan meyakini bahwa di masa yang akan datang, Perseroan mungkin akan menghadapi gugatan-gugatan baru, termasuk dari para penggugat pada gugatan-gugatan yang disebutkan di atas, yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang serupa sebagaimana disebutkan di atas atau hal-hal baru yang belum pernah diajukan.

Pada bulan Mei 2013, Dr. Mintarsih A. Latief, saudara perempuan dari Dr. Purnomo Prawiro, Direktur Utama Perseroan, yang pada saat itu merupakan direktur BBT (salah satu Perusahaan Transportasi Terafiliasi), mengajukan gugatan melawan hukum dalam kapasitasnya tersebut terhadap Dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat I), anak-anak dari almarhum Chandra Suharto (saudara laki-laki dari Dr. Mintarsih A. Latief) yaitu Kresna Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, Bayu Priawan Djokosoetono, dan Indra Priawan Djokosoetono (sebagai Tergugat II - V), Pemegang Saham Utama Perseroan (sebagai Tergugat VI), Perseroan (sebagai Tergugat VII) dan sepuluh anak perusahaan Perseroan sebagai tergugat lainnya, serta OJK sebagai turut tergugat ("Gugatan No. 311"). Gugatan No. 311 dicabut berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan BBT, tertanggal 7 Juni 2013 dan 10 Juni 2013 ("RUPS 2013"), dan ditetapkan pencabutannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2013, sebagaimana telah dikuatkan dengan surat dari Pengadilan Tinggi Jakarta No. W10.U/6022/HK-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10. U3/168/HK.02/II/2014 tanggal 27 Januari 2014. Penetapan pencabutan Gugatan No.311 telah berkekuatan hukum tetap.

Pada bulan September 2013, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham minoritas pada BBT, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat I), anak-anak dari almarhum Chandra Suharto yakni Kresna Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, Bayu Priawan Djokosoetono, dan Indra Priawan Djokosoetono (sebagai Tergugat II -V), BBT (sebagai Tergugat VI), PT Golden Bird Metro (salah satu Perusahaan Transportasi Terafiliasi Perseroan), Pemegang Saham Utama (sebagai Tergugat VII), Perseroan (sebagai Tergugat VIII), sepuluh anak perusahaan Perseroan (sebagai Tergugat IX-XIX), serta OJK sebagai turut tergugat berdasarkan Gugatan No. 507/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("Gugatan No. 507"). Berdasarkan Gugatan No. 507, Penggugat telah memasukkan dasar gugatan yang secara substansi serupa dengan Gugatan No. 311. Perseroan meyakini bahwa semua dasar gugatan yang secara substansial serupa dengan Gugatan 311 tersebut di atas sudah dibahas pada atau setelah RUPS 2013. Para penggugat meminta ganti rugi materiil, yang termasuk kerugian ekonomi, biaya-biaya, dan kerugian finansial sejumlah Rp 4.172.000.000.000; dan kerugian imateriil, yang termasuk penderitaan karena kerugian, dengan jumlah Rp 300.000.000.000. Sebagai tambahan, Gugatan 507 juga memuat tuntutan untuk sita jaminan atas aset-aset tertentu. Pada tanggal 7 Juli 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan No.507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang menyatakan Gugatan No. 507 tersebut di atas tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat antara lain adalah (i) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, para penggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di BBT tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I – V dalam kapasitas para Tergugat sebagai pribadi, dan (ii) para penggugat tidak memiliki kewenangan atas nama pribadi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat VIII – XIX sebagai pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang dimiliki oleh BBT. Berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.U3/2312/HK.02/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 ditegaskan bahwa para pihak tidak mengajukan Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkekuatan hukum tetap.

Pada bulan April 2014 dan sebagaimana diubah pada bulan Mei 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H., pemilik dan pimpinan Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, di Jakarta, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum antara lain terhadap Dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat I), Bayu



Priawan Djokosoetono (sebagai Tergugat II), dan Sri Adriyani Lestari (sebagai Tergugat III), seluruhnya dalam kapasitas sebagai Direksi BBT, BBT (sebagai Turut Tergugat I), Dr. A Mintarsih A. Latief (sebagai Turut Tergugat II), Perseroan (sebagai Turut Tergugat III), dan OJK (sebagai Turut Tergugat IV), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt..G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 7 April 2014, sebagaimana diubah dengan Surat Gugatan No. 165/SK/JW/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 (“Gugatan No. 197”). Penggugat merupakan kuasa hukum dari Dr. A Mintarsih A. Latief pada Gugatan No. 311, dan penggugat menyatakan bahwa penggugat telah kehilangan pendapatannya karena dicabutnya Surat Kuasa (untuk mewakili Dr. A Mintarsih A. Latief di dalam Gugatan 311) yang didasarkan pada keputusan RUPS 2013 yang dianggap bertentangan dengan hukum dan merugikan penggugat. Menurut penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Direksi dari BBT memiliki benturan kepentingan dalam menyelenggarakan RUPS 2013 karena pada saat diselenggarakannya RUPS 2013, Tergugat I, dan Tergugat II merupakan para Tergugat dalam Gugatan No. 311. Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim antara lain untuk menyatakan pencabutan Gugatan No. 311 dan RUPS 2013 tidak sah, dan segala akibat hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.2.211.486.088.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.000, serta meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan baik bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Sidang pertama telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2014 dan sidang selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014 dengan agenda penyerahan Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Adapun salah satu jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah terkait eksepsi kompetensi absolut, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut dianggap tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan 197 karena objek gugatan dari Gugatan 197 adalah keputusan pejabat TUN; dan oleh karena itu, yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili Gugatan 197 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2014 telah dilaksanakan sidang lanjutan dimana Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan jawaban tertulisnya. Kuasa hukum Para Tergugat juga menginformasikan bahwa Majelis Hakim telah memutuskan untuk memeriksa eksepsi atas kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III. Majelis Hakim kemudian menunda persidangan selama 2 minggu dan persidangan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan jawaban yang diserahkan oleh Para Tergugat. Persidangan selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan agenda penyerahan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat atas jawaban Penggugat serta pengajuan bukti awal sehubungan dengan argumen yang diajukan oleh Para Tergugat. Namun demikian persidangan ini ditunda hingga tanggal 3 November 2014, dengan agenda yang sama, dikarenakan tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat V.

Pada tanggal 2 Juni 2014, Lani Wibowo dan Eliana Wibowo, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di BBT, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara lain terhadap BBT (salah satu Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi, sebagai Tergugat I), Dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat II), Perseroan (sebagai Turut Tergugat III), serta beberapa pihak ketiga lainnya sebagai Turut Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 322/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juni 2014 (“Gugatan No. 322”). Dasar dari gugatan ini secara substansi serupa dengan dasar-dasar dari Gugatan No. 507 dan Gugatan 311. Penggugat menyatakan antara lain bahwa Penggugat telah melakukan (i) perbuatan melawan hukum karena Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari Direksi BBT, dianggap tidak pernah menerbitkan antara lain laporan keuangan, laporan inventaris aset, dan laporan kegiatan usaha untuk periode 2001 – 2011, dan (ii) telah melakukan kelalaian dalam menjalankan pengelolaan BBT karena Tergugat II (a) dengan sengaja tidak memperpanjang masa pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh BBT, dan (b) memperkenankan Perseroan dan perusahaan lainnya untuk menggunakan aset-aset milik BBT, dan oleh sebab itu RUPS 2013 tidak dapat dilaksanakan untuk menyetujui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut. Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim antara lain untuk menyatakan tidak sah RUPS 2013, dan untuk memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek dagang “Blue Bird” atas nama Perseroan dan/atau PCD dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual tersebut atas nama BBT. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat II, dalam kapasitas pribadinya untuk membayar kerugian sebanyak Rp.651.676.480.000, serta meletakkan sita jaminan atas saham dan beberapa bidang tanah dan bangunan yang dimiliki Tergugat II, termasuk 2.500 saham dengan total nilai nominal saham sebanyak Rp2.500.000.000 yang dimiliki oleh Tergugat II di Perseroan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Para Tergugat, proses mediasi I atas Gugatan 322 telah dilaksanakan pada 13



Agustus 2014 dan mediasi II telah dilaksanakan pada 27 Agustus 2014. Namun demikian, proses mediasi tersebut tidak berhasil dilakukan. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2014 telah dilakukan sidang Perkara 322 dengan agenda pembacaan gugatan dan ditegaskan bahwa para penggugat tetap pada gugatannya. Sedangkan pada tanggal 24 September 2014 telah dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda jawaban dari para tergugat dan turut tergugat, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan Eksepsi Kompetensi Absolut No. 0809/MAP/IP/IX/14, tanggal 24 September 2014 dari PT Blue Bird Taxi (Tergugat I), Dr. Purnomo Prawiro (Tergugat II), Haji Teddy Anwar (Turut Tergugat II), PT Blue Bird (Turut Tergugat III), PT Ceve Lestiani (Turut Tergugat IV), PT Golden Bird Metro (Turut Tergugat V), PT Big Bird (Turut Tergugat VI), PT Big Bird Pusaka (Turut Tergugat VII) dan PT Lombok Sea Side Cottage (Turut Tergugat VIII). Berdasarkan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap Gugatan 322, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa Gugatan 322 karena substansi pokok perkara dari Gugatan 322 adalah tentang pembatalan kepemilikan merek dan oleh sebab itu Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa Gugatan 322 adalah Pengadilan Niaga. Persidangan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diserahkan oleh Para Tergugat.

Lani Wibowo dan Elliana Wibowo telah mengajukan gugatan lain pada tanggal 3 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan teregistrasi dengan nomor 572/PDT.G/2014/PN JKT.SEL ("Gugatan No. 572"). Gugatan ini diajukan sebagai gugatan yang diajukan oleh pemegang saham, yang mana didasarkan pada 20% saham yang secara bersama-sama dimiliki para penggugat di BBT. Gugatan diajukan terhadap Dr. Purnomo Prawiro, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan direktur BBT (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), Pemegang Saham Utama (Tergugat III), dan dua komisaris BBT (Tergugat IV dan Tergugat V), Dr. A. Mintarsih A. Latief (Turut Tergugat I), Dr. Dudung A. Latief (Turut Tergugat II), serta OJK (Turut Tergugat III) dan BEI (Turut Tergugat IV) disebutkan dalam gugatan tersebut. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menerima pemberitahuan dan panggilan resmi dari pengadilan terkait dengan gugatan ini.

Adapun hal-hal yang digugat oleh Para Tergugat dalam Gugatan 572 ini antara lain adalah meminta kepada majelis hakim untuk: (i) memerintahkan Tergugat I untuk tidak mengambil tindakan apapun atau mengupayakan pengalihan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh BBT; (ii) untuk memerintahkan Para Tergugat, kuasa hukumnya dan pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan penjualan saham pada BBT, Perseroan dan Pemegang Saham Utama; dan (iii) memerintahkan Para Tergugat untuk memberitahukan sejarah latar belakang pendirian Perseroan pada tahun 2001. Hal-hal yang menjadi dasar dalam Gugatan 572 pada substansinya memiliki kesamaan dengan hal-hal yang menjadi dasar pada Gugatan 311 dan Gugatan 507. Lebih lanjut, Gugatan 572 menyatakan bahwa kesepakatan pengoperasian bersama antara Pemegang Saham Utama dan Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi adalah tidak sesuai dengan hukum. Gugatan ini lebih lanjut meminta antara lain: (i) menyatakan Para Penggugat adalah Pemegang Saham-Saham sebesar 20,05% dalam BBT; (ii) untuk menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab atas tindakan perbuatan melawan hukum; (iii) menyatakan Tergugat I tidak berwenang dan tidak mempunyai otoritas untuk membuat kesepakatan menjalankan manajemen operasional antara BBT, Perseroan dan Pemegang Saham Utama dan meminta pembatalan atas kesepakatan tersebut dikarenakan dilandasi adanya benturan kepentingan dan perbuatan melawan hukum; (iv) memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan taksi-taksi milik Perseroan yang ada pada pool yang dimiliki oleh BBT; (v) memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kembali aset dan harta kekayaan kepada BBT yang mana pada saat ini digunakan bersama oleh Grup IPO; (vi) menghukum Dr. Purnomo Prawiro, Perseroan dan Pemegang Saham Utama untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada OJK sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana kepada Publik (IPO); (vii) menghukum Tergugat I membayar kepada BBT atas Kerugian Materiil sebesar Rp40.000.000.000 dan Rp3.315.000.000.; (viii) menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar Kerugian Materiil yang menjadi hak BBT sebesar Rp1.550.000.000.000; (ix) menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng oleh karenanya untuk membayar kepada PT Blue Bird Taxi atas Kerugian Immateriil yang menjadi hak BBT sebesar Rp500.000.000.000.

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Mintarsih A. Latief, dalam kapasitasnya sebagai direktur BBT, mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Gugatan 62/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst ("Gugatan 62") di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk membatalkan pendaftaran merek "Blue Bird" dan logo "Burung Biru" yang terdaftar atas nama Pemegang Saham Utama, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak



Asasi Manusia (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), Dr. Purnomo Prawiro Mangkusudjono dalam kapasitasnya sebagai Direktur BBT (Tergugat III) dan Pemegang Saham Utama (Tergugat IV).

Adapun dalam Gugatan 62 ini Penggugat menyatakan bahwa pendaftaran merek “Blue Bird” dan logo “Burung Biru” sebagaimana diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, melanggar Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 (“UU Merek”) dimana merek “Blue Bird” dan logo “Burung Biru” mempunyai kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selanjutnya, Penggugat menyatakan bahwa permohonan pendaftaran atas merek tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, menyebutkan bahwa Dr. Purnomo Prawiro tidak menyesuaikan anggaran dasar BBT yang menyebabkan dihapusnya nama BBT dari daftar Dirjen Administrasi Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sejarah perubahan struktur perusahaan BBT yang menyebabkan Dr. Mintarsih A. Latief menjadi tidak lagi terdaftar sebagai pemegang saham pada PT CeveLestiani. Penggugat meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk: (i) menyatakan merek “Blue Bird” untuk menjadi merek yang hanya dimiliki oleh BBT dengan itikad baik; (ii) memerintahkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera membatalkan pendaftaran atas merek “Blue Bird” dengan nomor IDM 00003099, IDM 0000098333, IDM 000154576, dan No. 36295, dan logo “Burung Biru”; (iii) memerintahkan Perseroan dan Pemegang Saham Utama untuk tidak lagi menggunakan merek “Blue Bird” dan logo “Burung Biru”; dan (iv) memerintahkan Perseroan, Dr. Purnomo Prawiro dan Pemegang Saham Utama untuk membayar biaya terkait gugatan ini. Dari empat merek yang digugat dalam Gugatan 62, hanya merek IDM 000098333 (yang terdiri dari burung yang terdapat di dalam kotak dan tulisan “Blue Bird”) – dengan warna biru tua, biru muda dan putih), yang digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan perjanjian kekayaan intelektual dengan Pemegang Saham Utama. Berdasarkan Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang pertama untuk Gugatan 62 ini direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2014.

Dengan memperhatikan gugatan-gugatan yang pernah diajukan melawan Perseroan dan Entitas Anak, gugatan-gugatan dan laporan polisi yang diajukan terhadap manajemen dan/atau pemegang saham dan/atau perusahaan terafiliasi Perseroan sebelumnya, terhadap pemegang saham Perseroan, Perseroan, Entitas Anak dan/atau manajemen Perseroan, mungkin diajukan gugatan atau gugatan tambahan lainnya atas pelanggaran atau menjadi pihak atas gugatan terkait kepemilikan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan memenangkan gugatan yang saat ini ada atau yang akan ada di masa yang akan datang. Perseroan mungkin mengeluarkan biaya material dalam mempertahankan diri atas gugatan yang diajukan terhadap Perseroan, Entitas Anak dan/atau manajemen Perseroan, dan apabila Perseroan gagal dalam melakukan pembelaan, maka Perseroan dapat diminta untuk membayar sejumlah kewajiban keuangan yang material, terdapat kemungkinan dikenakannya sita jaminan atas aset Perseroan (termasuk *pool*), dan/atau Perseroan dapat kehilangan hak untuk menggunakan, atau harus menegosiasikan ulang penggunaan properti dan aset yang saat ini digunakan oleh Perseroan, termasuk merek dan logo “Blue Bird” dan penggunaan kantor operasional dan fasilitas lainnya seperti aset, izin, fasilitas (termasuk *pool*), teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam hal Tergugat II dalam Gugatan No. 322 diperintahkan untuk membatalkan pendaftaran merek dagang “Blue Bird” atas nama Perseroan dan/atau PCD dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual tersebut atas nama BBT, atau pengadilan pada Gugatan No. 62 menyatakan bahwa merek “Blue Bird” adalah merek yang hanya dimiliki oleh BBT dengan itikad baik dan/atau memerintahkan Perseroan dan PCD untuk tidak lagi menggunakan merek “Blue Bird” dan logo “Burung Biru”, tidak ada jaminan Perseroan dapat memperoleh kembali lisensi penggunaan merek dan logo “Blue Bird” dan/atau logo “Burung Biru” dengan syarat dan ketentuan yang serupa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini. Lebih lanjut, perjanjian operasional bersama dapat ditetapkan tidak berlaku dan/atau tidak sesuai hukum. Selain itu, setiap gugatan hukum atau tuntutan tersebut dapat berdampak bahwa beberapa pengurus Perseroan yang ditugaskan untuk menyelesaikan gugatan hukum atau tuntutan tersebut.



### C. Risiko Terkait dengan Kepemilikan Saham Perseroan

#### 1. Kondisi di pasar modal Indonesia atau di tempat lain dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.

Perseroan telah menandatangani kontrak pendahuluan dengan BEI. Saat ini saham Perseroan tidak ada di pasar manapun. Tidak ada jaminan saham Perseroan dapat berkembang di pasar modal Indonesia atau apabila pasar modal Indonesia terus berkembang, saham Perseroan menjadi likuid. Pasar modal Indonesia tidak terlalu likuid dan mungkin lebih fluktuatif sehingga pasar modal Indonesia biasanya lebih bergejolak dibandingkan pasar modal lain. Tidak ada jaminan bahwa pemegang saham dapat menjual Saham Perseroan pada harga atau pada waktu di mana pemegang saham tersebut hendak melakukannya.

#### 2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi, tergantung pada beberapa faktor, di antaranya :

- Perbedaan antara keuangan dan hasil operasi Perseroan yang sebenarnya dengan yang diharapkan oleh pembeli dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan ekonomi secara umum, kondisi politik atau pasar di Indonesia;
- Perubahan harga efek ekuitas di pasar asing (terutama Asia) dan perusahaan-perusahaan Negara berkembang;
- Fluktuasi harga pasar saham;
- Akibat dari perkara yang masih tertunda, atau proses litigasi yang mengancam; dan
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas.

#### 3. Kepentingan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan mungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli dari Saham Yang Ditawarkan.

Setelah Penawaran Umum, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan bersama-sama akan menguasai sekitar 83% saham yang beredar, dengan asumsi penjualan semua Saham Yang Ditawarkan. Dampaknya, mereka memiliki, dan akan terus memiliki, kekuatan untuk mengendalikan Perseroan, termasuk kendali untuk :

- Menyetujui proses merger, konsolidasi, atau pembubaran;
- Mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan usaha;
- Memilih Direksi dan Komisaris Perseroan; dan
- Menentukan hasil dari setiap tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari pada persetujuan transaksi yang memiliki benturan kepentingan atas Pemegang Saham Utama yang memiliki konflik kepentingan atau berafiliasi dengan Direktur, Komisaris atau pemegang saham utama (didefinisikan sebagai pemegang langsung / tidak langsung sebesar 20,0% atau lebih dari hak suara Perseroan) yang memiliki konflik kepentingan diperlukan untuk abstain berdasarkan peraturan OJK, termasuk waktu dan pembayaran dividen masa mendatang.

Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan mungkin memiliki kepentingan kegiatan usaha lain di luar operasi Perseroan dan dapat mengambil tindakan yang mungkin atau mungkin tidak melibatkan Perseroan, yang lebih memilih atau menguntungkan mereka atau perusahaan lain atas Perseroan, yang secara material dan negatif dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan masuk ke dalam, dan berharap untuk terus masuk ke dalam, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pendiri Perorangan dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha yang wajar.

Meskipun setiap transaksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dengan pihak terkait setelah Masa Penawaran Umum harus disetujui sesuai dengan peraturan OJK, tidak ada jaminan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan untuk setiap transaksi ini akan mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pihak independen ketiga dalam transaksi sebanding.



**4. Investor dapat diminta untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum dipersyaratkan untuk dilaksanakan dan diselesaikan meskipun terdapat perubahan material yang merugikan termasuk keadaan usaha atau keadaan keuangan Perseroan.**

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2, pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan berdasarkan keadaan-keadaan yang terbatas, dimana terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi (a) indeks harga saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; (b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11. Hal ini telah dijelaskan dalam Bab XXI tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.

Dengan demikian, walaupun terdapat perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan, politik, atau kondisi ekonomi di internasional dan/atau nasional atau keadaan lain sehubungan dengan keadaan kahar yang timbul atau perubahan material yang merugikan sehubungan dengan hal-hal apapun termasuk keadaan usaha atau keadaan keuangan Perseroan yang timbul setelah diperolehnya Pernyataan Efektif dari OJK dan sebelum penyelesaian Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat memintakan persetujuan dari OJK untuk membatalkan Penawaran Umum Perdana tersebut. Namun, tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan memintakan pembatalan tersebut atau apabila OJK akan mengabulkan permintaan pembatalan tersebut, OJK dapat mempersyaratkan Penawaran Umum Perdana untuk dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan Peraturan IX.A.2. Dalam situasi tersebut, investor yang telah menerima alokasi saham dapat diminta untuk tetap menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan meskipun peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham tersebut setelah Penawaran Umum Perdana atau menyebabkan perdagangan atas Saham tersebut setelah Penawaran Umum Perdana menjadi jauh lebih rendah dari Harga Penawaran.

**5. Investor tunduk pada beberapa pembatasan hak pemegang saham minoritas.**

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris dan direksi terkait pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibanding dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum di beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang Indonesia saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepemilikannya berdasarkan UU Indonesia seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip hukum korporasi terkait masalah seperti keabsahan tindakan Perseroan, prinsip kehati-hatian (*fiduciary duties*) dari manajemen Perseroan, direktur, komisaris, dan Pemegang Saham Utama, serta hak pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan peraturan pelaksanaannya, peraturan OJK, peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip hukum tersebut dapat berbeda apabila Perseroan merupakan perusahaan yang didirikan di wilayah yuridis di luar Indonesia. Secara khusus, konsep terkait *fiduciary duties* untuk manajemen perseroan belum pernah diajukan kepada pengadilan di Indonesia. Tindakan derivatif terkait dengan tindakan komisaris atau direktur tidak pernah dibawah atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru ditentukan sejak 1995 dan belum teruji dalam praktiknya. Walaupun tindakan dapat dilakukan dibawah hukum Indonesia, ketiadaan preseden dapat membuat penuntutan atas perkara perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan sama atau cukup dibandingkan dengan hak atau upaya hukum yang tersedia di yurisdiksi lain dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

**6. Standar Tata Kelola Perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari yang ada di yurisdiksi tertentu lainnya.**

Standar Tata Kelola Perusahaan di Indonesia berbeda dari apa yang berlaku di yurisdiksi lain dalam cara yang signifikan termasuk independensi dari dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit, dan standar pelaporan internal dan eksternal. Standar tata kelola perusahaan dan praktek mungkin tidak ketat, khususnya terkait dengan independensi dari dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit dan komite lainnya. Oleh karena itu, direksi perseroan Indonesia mungkin lebih cenderung memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham pada umumnya, yang mungkin dapat menyebabkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan dari pemegang saham.



## **7. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau mata uang lainnya.**

Fluktuasi nilai tukar mata uang antara Rupiah dan mata uang lainnya akan mempengaruhi kesetaraan nilai tukar mata uang asing terhadap harga saham Rupiah Perseroan di BEI. Fluktuasi seperti ini juga akan mempengaruhi jumlah nilai dalam mata uang asing yang akan diterima oleh para pemegang saham Perseroan atas konversi (i) dividen atau distribusi lain yang dibayar dalam mata uang Rupiah oleh Perseroan dan (ii) hasil penjualan dalam mata uang Rupiah dari saham Perseroan di pasar perdagangan kedua.

## **8. Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan di Indonesia.**

Perseroan merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Hampir seluruh komisaris, direktur, dan pejabat eksekutif Perseroan bertempat tinggal di Indonesia. Hampir seluruh aset Perseroan dan sebagian besar aset milik komisaris, direktur, dan pejabat eksekutif berada di Indonesia.

Tidak dimungkinkan bagi investor untuk menggugat Perseroan dari luar Indonesia atau pihak-pihak tertentu memberlakukan hukum asing terhadap Perseroan atau pihak terkait di luar Indonesia. Selain itu, keputusan pengadilan yang diperoleh di pengadilan di luar Indonesia tidak dapat dilaksanakan dalam pengadilan Indonesia. Akibatnya, pemegang saham Perseroan disyaratkan untuk menggugat perseroan di Indonesia menurut hukum di Indonesia. Pemeriksaan ulang secara *de novo* akan diperlukan sebelum pengadilan Indonesia melaksanakan putusan dari pengadilan asing di Indonesia.

Klaim dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak sebanyak yang tersedia di yurisdiksi hukum lain. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara yang sama atau pada tingkat yang sama dengan pengadilan di negara yang lebih maju di luar Indonesia. Meskipun keputusan pengadilan negara asing dapat disampaikan pada saat persidangan di Indonesia sebagai bukti pendukung atas hal-hal yang diatur oleh hukum negara asing yang relevan dan dapat diberikan bobot pembuktian apabila pengadilan di Indonesia, dalam kebijakannya, menganggap keputusan tersebut tepat dalam kondisi tersebut.

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) berdasarkan undang-undang tertulis, dimana keputusan pengadilan dan administrasi bukan merupakan yurisprudensi yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Penetapan hukum Indonesia tergantung, sebagian besar, pada kriteria subyektif seperti itikad baik para pihak dan ketertiban umum. Hakim di Indonesia menjalankan tindakan dalam suatu sistem hukum inquisitorial dan memiliki kekuatan untuk mencari fakta yang sangat luas dan tingkat diskresi yang tinggi dalam penggunaan kekuatan-kekuatan tersebut. Administrasi hukum dan peraturan oleh pengadilan dan lembaga pemerintah dapat dipengaruhi kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian. Selain itu, karena sengketa yang berkaitan dengan hal-hal komersial dan transaksi keuangan modern dan instrumen yang dibawa relatif sedikit di pengadilan Indonesia, pengadilan Indonesia tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani hal-hal tersebut, sehingga dalam praktik terdapat ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Tidak ada kepastian mengenai waktu yang diperlukan untuk memproses kasus di pengadilan Indonesia, dan hasil dari proses di pengadilan Indonesia mungkin lebih tidak pasti dibandingkan dengan proses serupa di yurisdiksi lain. Dengan demikian, investor mungkin tidak mendapatkan penegakan cepat dan merata terkait dengan hak-hak hukum mereka.

## **9. Hak investor asing dalam penawaran umum terbatas di masa depan dapat dibatasi, sehingga dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham.**

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-261PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebuah perusahaan terbuka harus memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham perseroan untuk membeli dan membayar sejumlah saham secara proposional untuk mempertahankan kepemilikan mereka ketika terjadi penerbitan saham baru.

Dalam hal Perseroan menawarkan kepada pemegang saham hak untuk membeli atau memesan saham atau menawarkan untuk mendistribusikan saham kepada pemegang saham, pemegang saham asing mungkin tidak dapat melaksanakan hak tersebut kecuali penawaran tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah domisili pemegang saham. Sebagai contoh, pemegang saham yang berasal dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut untuk membeli saham



baru Perseroan kecuali pernyataan pendaftaran sehubungan dengan saham baru dinyatakan efektif atau diperolehnya pengecualian atas pernyataan pendaftaran.

Setiap kali Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran umum lainnya, Perseroan akan melakukan evaluasi atas biaya dan kemampuan Perseroan untuk dapat mematuhi peraturan di luar Indonesia, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan. Walaupun demikian, Perseroan dapat saja memilih untuk tidak memenuhi peraturan pasar modal di beberapa wilayah hukum tertentu dan apabila Perseroan melakukan hal tersebut dan tidak mendapatkan pengecualian terhadap peraturan dan persyaratan pendaftaran dalam yurisdiksi tertentu, maka pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas atau penawaran umum lainnya yang dapat mengalami dilusi atas kepemilikan saham. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjamin Pembeli Saham yang Ditawarkan dapat menjaga persentase kepemilikan saham secara proporsional setiap saat. Karena penawaran umum terbatas di Indonesia pada umumnya memungkinkan para peserta untuk membeli saham dengan diskon yang cukup besar terhadap harga pasar yang berlaku, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang saham mengalami kerugian ekonomi.

**10. Peraturan di Indonesia memiliki ketentuan berbeda dari peraturan yurisdiksi lain terkait pelaksanaan dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham.**

Perseroan tunduk pada peraturan hukum Indonesia dan peraturan pencatatan dari BEI. Secara khusus, pelaksanaan dan ketentuan RUPS akan senantiasa diatur oleh peraturan hukum Indonesia.

Prosedur dan jangka waktu pemberitahuan terkait RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS tersebut dapat berbeda dari yurisdiksi negara di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS, berdasarkan peraturan hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS ("Tanggal Pencatatan"), terlepas dari pemegang saham tersebut telah menjual sahamnya setelah Tanggal Pencatatan dan sebelum RUPS. Selanjutnya, investor yang mendapatkan saham mereka setelah Tanggal Pencatatan (sebelum dilaksanakannya RUPS) tidak dapat menghadiri dan memberikan suara pada RUPS. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka harus tunduk pada prosedur dan pelaksanaan hak terkait RUPS Perseroan yang dapat berbeda dengan peraturan di yurisdiksi lainnya.

**11. Informasi yang tersedia mengenai perusahaan di pasar modal Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju.**

Terdapat perbedaan antara tingkat peraturan dan pemantauan di pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, pedagang efek dan pihak lain dengan pasar modal di negara-negara maju tertentu. OJK dan Bursa Efek bertanggung jawab untuk meningkatkan keterbukaan dan standar peraturan lain di pasar modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman mengenai persyaratan keterbukaan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lain. Namun, informasi yang tersedia di publik mengenai perusahaan di Indonesia kemungkinan masih lebih sedikit dibandingkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan publik di negara-negara maju.

**12. Penjualan saham di masa mendatang oleh Perseroan dan pemegang saham saat ini dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan.**

Penjualan saham di masa yang akan datang dalam jumlah besar melalui pasar modal, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saat ini atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum saham tambahan atau efek yang berhubungan dengan saham. Perseroan, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendirian Perorangan Perseroan masing-masing telah menyetujui pembatasan terhadap kemampuan mengalihkan atau menjual saham Perseroan dalam jangka waktu tertentu dari sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI dan tunduk pada sejumlah pengecualian dan pengesampingan oleh Agen Penjual. Selain itu, penjualan saham dalam jumlah besar oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru oleh Perseroan setelah berakhirnya masa pembatasan tersebut, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi dapat mengakibatkan turunnya harga saham dan membuat Perseroan mengalami kesulitan dalam menghimpun dana.



### **13. Perseroan tidak dapat menjamin pembayaran dividen dikemudian hari**

Kemampuan untuk membagikan dividen yang berkaitan dengan Saham Perseroan akan tergantung pada kinerja keuangan dimasa depan, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan modal kerja, serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan beban yang terjadi sehubungan dengan bisnis Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat mengadakan perjanjian pembiayaan di masa depan yang selanjutnya dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat dikenakan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk pembagian dividen.

Perseroan merupakan perusahaan induk yang selain memiliki operasi sendiri, dan investasi pada anak perusahaannya yang merupakan bagian penting dari asetnya. Perusahaan mengoperasikan sebagian besar dari kegiatan usahanya melalui anak perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan dana Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham sebagian tergantung kepada dividen yang diterima dari para entitas anak tersebut. Kemampuan entitas anak untuk membayar dividen atau melakukan pembayaran dimuka dan transfer dana lainnya akan tergantung pada hasil masing-masing usaha dan dapat dibatasi oleh, antara lain, ketersediaan dana, ketentuan berbagai pengaturan kredit yang dibuat oleh anak perusahaan, serta berlaku hukum dan pembatasan hukum lainnya.

Setiap faktor tersebut diatas dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat menjamin kepada investor bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan adanya rekomendasi dari direksi atau persetujuan dari pemegang saham untuk pembayaran dividen kepada investor.

**MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak serta Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak setelah tanggal laporan auditor independen :

### ***Gugatan No.572***

Perseroan mengetahui bahwa Lani Wibowo dan Elliana Wibowo telah mengajukan gugatan hukum pada tanggal 3 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Pendaftaran 572/PDT.G/2014/PN JKT.SEL ("Gugatan 572"). Gugatan ini diajukan sebagai gugatan yang diajukan oleh pemegang saham, yang mana didasarkan pada 20% saham yang dimiliki para penggugat di BBT. Gugatan 572 telah diajukan kepada Dr. Purnomo Prawiro, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan direktur BBT (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), Pemegang Saham Utama (Tergugat III) dan dua komisaris BBT (Tergugat IV dan Tergugat V). Sebagai tambahan, gugatan juga menyebutkan beberapa pihak sebagai turut tergugat termasuk Dr. A. Mintarsih A. Latief (Turut Tergugat I), Dr. Dudung A Latief (Turut Tergugat II), OJK (Turut Tergugat III) dan BEI (Turut Tergugat IV). Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima panggilan resmi atas Gugatan 572.

### ***Gugatan 62***

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Mintarsih A. Latief, dalam kapasitasnya sebagai direktur BBT, mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Gugatan 62/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst ("Gugatan 62") di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk membatalkan pendaftaran merek "Blue Bird" dan logo "Burung Biru" yang terdaftar atas nama Pemegang Saham Utama, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), Dr. Purnomo Prawiro Mangkusudjono dalam kapasitasnya sebagai Direktur BBT (Tergugat III) dan Pemegang Saham Utama (Tergugat IV). Berdasarkan Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang pertama untuk Gugatan 62 ini direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2014.

Keterangan lengkap mengenai kedua perkara hukum tersebut dapat dilihat pada Prospektus Bab Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak subbab Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak serta Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

#### Sejarah

Pada tanggal 29 Maret 2001, dr. Purnomo Prawiro dan Alm. dr. Chandra Suharto mendirikan Perseroan dengan nama PT Blue Bird berdasarkan akta Notaris Dian Pertiwi, S.H., No. 11 Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-00325-HT01.01. TH 2001, tanggal 26 April 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dengan No. 0460/BH.09.02/V/2001 tanggal 23 Mei 2001 serta diumumkan dalam Tambahan No. 5155/2001 dari Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No.62, tanggal 3 Agustus 2001.

Kegiatan usaha yang dilaksanakan Perseroan dan juga Entitas Anak adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat. Pada saat pendirian Perseroan, dr. Purnomo Prawiro menjabat sebagai Direktur Utama dan Alm. dr. Chandra Suharto menjabat sebagai Komisaris Utama.

Perseroan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2001. Perseroan tergabung dalam Kelompok Usaha Blue Bird Group.

Sejak pendiriannya, Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular No. 02, tanggal 3 September 2008, yang dibuat dihadapan Dara Wardhani, SH, MH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan pada seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-64966.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 17 September 2008, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086679.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 17 September 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23, tanggal 20 Maret 2009, Tambahan No. 7997/2009.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 37, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 Anggaran Dasar dengan menambahkan ayat (3) mengenai ketentuan dividen interim pada pasal tersebut. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37501, tanggal 19 Oktober 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091485.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012.
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6, tanggal 8 November 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, disetujui; (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar 25.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000, menjadi sebesar 800.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp800.000.000.000; (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000 menjadi sebesar 212.560 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.560.000.000 yang mana peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan tersebut telah diambil bagian secara tunai seluruhnya oleh para pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-59457.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 November 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100859.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.
4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 4, tanggal 4 Juli 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-36962.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0064753.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013("Akta No. 4/2013"), yang memuat persetujuan RUPS Perseroan antara lain atas (i) persetujuan



atas rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan saham perdana melalui pasar modal, (ii) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka menjadi PT Blue Bird Tbk serta perubahan maksud dan tujuan Perseroan, dan (iii) pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham, sehingga jumlah lembar saham yang telah disetor penuh berubah dari 212.560 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi 2.125.600.000 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp100.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tanggal 11 Juli 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 30/2014**"), disetujui: perubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga kembali menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku akibat dari penundaan pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*). Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-05483.40.20.2014 tanggal 15 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0072245.40.80.2014, tanggal 15 Juli 2014.
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 47 tanggal 18 Juli 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 47/2014**"), disetujui dan ditegaskan kembali keputusan-keputusan yang telah diambil berdasarkan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Blue Bird sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 28 Juni 2013: perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka serta perubahan maksud dan tujuan Perseroan. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05792.40.20.2014, tanggal 21 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.80.2014, tanggal 21 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-04562.40.21.2004 tanggal 21 Juli 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0075119.40.80.2014, tanggal 21 Juli 2014. Akta No. 47/2014 merupakan persetujuan dan penegasan kembali keputusan-keputusan yang telah diambil berdasarkan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Blue Bird sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2013, sebagaimana telah dituangkan pada Akta No. 4/2013. Maksud dan tujuan pada akta No. 47/2014 sama dengan Akta No. 4/2013

Pada saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha dibidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat, yaitu taksi reguler sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur dalam Pasal 3 Akta Nomor 47/2014. Adapun Perseroan melalui Entitas Anak juga menjalankan kegiatan usaha dibidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat termasuk, antara lain: sewa bis, sewa kendaraan, dan jasa pelayanan taksi.

Selain itu, Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha yang menunjang kegiatan utama Perseroan tersebut, yaitu bergerak diantaranya dibidang transportasi darat, khususnya taksi, bis, pengangkutan darat, perbengkelan dan perakitan.

Sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat kejadian penting yang terjadi pada Perseroan yaitu restrukturisasi sebelum pelaksanaan Penawaran Umum. Adapun keterangan mengenai restrukturisasi tersebut dijelaskan pada bagian berikut ini.

### **Restrukturisasi Sebelum Pelaksanaan Penawaran Umum**

Pada bulan November 2012, pemegang saham Perseroan melakukan restrukturisasi kepemilikan saham mereka di beberapa perusahaan penyedia jasa angkutan darat yang pada akhirnya menghasilkan lima belas



perusahaan penyedia jasa angkutan darat yang beroperasi menjadi Entitas Anak Perseroan. Hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyedia jasa angkutan darat untuk penumpang yang diakuisisi oleh Perseroan, yang mana setidaknya 90% dari saham yang dikeluarkan oleh masing-masing Entitas Anak menjadi milik Perseroan dan dimasukkan ke dalam Grup Perseroan sebagai bagian dari restrukturisasi. Sebagai hasilnya, beberapa perusahaan angkutan darat tertentu yang mengoperasikan merek "Blue Bird", "Golden Bird" dan "Big Bird", dimana Pemegang Saham Pendiri Perorangan menguasai kurang dari 90% kepemilikan atas perusahaan tersebut, termasuk diantaranya adalah PT Blue Bird Taxi, yang mengoperasikan taksi reguler dengan merek Blue Bird, PT Surabaya Taksi Utama dan PT Lombok Seaside Cottage, yang mengoperasikan taksi reguler menggunakan logo Blue Bird, PT Golden Bird Metro yang mengoperasikan kendaraan limusin dan sewa mobil merek Golden Bird, PT Pusaka Thrifty Indonesia, yang mengoperasikan sewa mobil tidak bermerek, dan PT Big Bird yang mengoperasikan sewa bis merek Big Bird, tidak dimasukkan sebagai Entitas Anak Perseroan saat ini. Selain itu, PT Golden Bird Bali, yang mengoperasikan kendaraan limusin dan sewa mobil merek Golden Bird di Bali, meskipun secara keseluruhan dimiliki oleh satu atau lebih dari Pemegang Saham Pendiri Perorangan, tidak dialihkan kepada Perseroan sebagai bagian dari restrukturisasi karena fungsi utama dari perusahaan ini adalah sebagai perusahaan induk properti. Masing-masing perusahaan jasa angkutan darat ini, yang tidak termasuk dalam Grup Perseroan, dikendalikan oleh beberapa Pemegang Saham Pendiri Perorangan (kecuali PT Big Bird) dan disebut sebagai "Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi". Pada tanggal 30 April 2014, Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi mengoperasikan 1.900 taksi reguler, 133 kendaraan limusin dan sewa mobil dan 130 bis sewa. Kendaraan ini tidak termasuk dalam armada Perseroan meskipun Perseroan menyediakan dukungan operasional bersama untuk kendaraan-kendaraan tersebut, antara lain penggunaan bersama atas fasilitas training dan pelayanan pelanggan, kegiatan promosi/marketing ataupun sistem informasi teknologi.

## **2. Perizinan Perseroan**

Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki perizinan korporasi dan juga izin di bidang perdagangan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh izin-izin tersebut masih berlaku. Adapun izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

### **A. Izin Korporasi**

#### **(a) Pendaftaran Perusahaan**

Perseroan telah melakukan pendaftaran usaha dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.77.21977, tanggal 24 Mei 2011, untuk kantor tunggal yang terletak di Jalan Bojong Indah Raya No. 6 A, RT.005 RW.01, Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat, yang berlaku sampai dengan 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### **(b) Surat Keterangan Domisili Perusahaan**

Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 263/1.824.15 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2014 oleh Kelurahan Rawa Buaya, menyatakan bahwa Perseroan berdomisili di Jalan Bojong Indah Raya No. 6A RT.005, RW.01 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2015.

#### **(c) Perpajakan**

Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00085/WPJ.05/KP.0803/2012, tanggal 3 April 2012, Perseroan dengan alamat di Jalan Bojong Indah Raya No. 6 A, RT.005, RW.001, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, telah terdaftar sebagai wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.066.324.1-038.000, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat.

#### **(d) Surat Izin Usaha Perdagangan**

Perseroan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-Besar) No. 01095-03/PB/P/1.824.271 diterbitkan untuk Perseroan pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, dengan alamat perusahaan Jalan Bojong Indah Raya No. 6 A, RT.005 RW.01, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Perseroan memiliki bidang usaha perdagangan barang dengan jenis barang/dagangan utama alat teknik/mekanikal/elektrikal/mesin-mesin dan suku cadangnya. Perseroan wajib melakukan daftar ulang SIUP pada tanggal 22 Maret 2015.



**B. Izin Kegiatan Operasional**

Perseroan dan Entitas Anak yang memfokuskan kegiatan usaha utamanya di bidang taksi reguler, taksi eksekutif, dan sewa bis telah memperoleh izin-izin pokok dari pihak yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Banten, Jadedetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Manado, Bali, dan Lombok, yakni:

No	Keterangan	10 Oktober 2014			
		Status Perusahaan	Jumlah Izin Prinsip	Taksi yang dapat Dioperasikan (Unit)	Taksi yang telah Beroperasi (Unit)
<b>Taksi Reguler</b>					
1.	PT Blue Bird	Perseroan	7.261	7.261	5.163
2.	PT Blue Bird Pusaka	Entitas Anak	2.740	2.740	1.696
3.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Entitas Anak	2.650	2.650	2.349
4.	PT Central Naga Europindo	Entitas Anak	5.550	5.550	4.798
5.	PT Irdawan Multitrans	Entitas Anak	650	650	449
6.	PT Lintas Buana Taksi	Entitas Anak	2.585	2.585	2.068
7.	PT Luhur Satria Sejati Kencana	Entitas Anak	1.800	1.800	1.500
8.	PT Lombok Taksi Utama	Entitas Anak	200	200	200
9.	PT Morante Jaya	Entitas Anak	2.100	2.100	1.702
10.	PT Pusaka Nuri Utama	Entitas Anak	1.700	1.700	1.090
11.	PT Prima Sarijati Agung	Entitas Anak	2.200	2.200	2.150
12.	PT Pusaka Satria Utama	Entitas Anak	1.500	1.500	799
13.	PT Praja Bali Transportasi	Entitas Anak	1.000	1.000	749
<b>Total</b>			<b>31.436</b>	<b>31.436</b>	<b>24.713</b>
<b>Taksi Eksekutif</b>					
14.	PT Silver Bird	Entitas Anak	1.320	1.320	1.250
<b>Total</b>			<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.250</b>
<b>Sewa Bis</b>					
15.	PT Big Bird Pusaka	Entitas Anak	709	599	599
<b>Sewa Mobil</b>					
16.	PT Pusaka Prima Transport	Entitas Anak	300	4.533	4.533

*\*) 4.533 mobil sewa yang dioperasikan PT Pusaka Prima Transport merupakan armada dengan sistem sewa jangka panjang, adapun sepanjang pengetahuan Perseroan, pengaturan perijinan atas armada mobil sewa dengan sistem jangka panjang ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berikut adalah tabel perizinan Perseroan dan Entitas Anak yang disusun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

**1. PERSEROAN**

**TANGERANG**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Blue Bird	Keputusan Walikota Tangerang No. 551.21/01-IUA/AT-BPPMPT/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Taksi	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
2.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 551.21/078.20/Angk/DHKI/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/284/284-DHKI/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 7 Februari 2015



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
2.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/285/285-DHKI/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 2 Maret 2015
3.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/287/287-DHKI/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 9 Maret 2015
4.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/361/361-DHKI/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 7 Desember 2016
5.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/392/392-DHKI/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 29 Agustus 2017
6.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/456/456-DHKI/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 12 Mei 2019
7.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/469/469-DHKI/2014 tanggal 5 September 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 4 September 2019
8.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/472/472-DHKI/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 7 Oktober 2019

**BANTEN – CILEGON**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Informasi Penting/Material dari Izin
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Blue Bird	Surat Keputusan Gubernur Banten No. 551.21/433/433-DHKI/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Propinsi Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 18 Juli 2018
2.	PT Blue Bird	Surat Keputusan Gubernur Banten No. 551.21/453/453-DHKI/2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Propinsi Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 3 Maret 2019
3.	PT Blue Bird	Surat Keputusan Gubernur Banten No. 551.21/466/466-DHKI/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Ijin Trayek/Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Propinsi Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 14 Agustus 2019

**PROPINSI JAWA BARAT (BEKASI – DEPOK)**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Nomor: 551.21/9037/KD-TDAT/TAKSI/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 21 Desember 2014
2.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10036/AD-BPPT/TX/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 25 Oktober 2015
3.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10026/AD-BPPT/TX/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 20 Agustus 2015
4.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11044/AD-BPPT/TX/IX/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 26 September 2016



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
5.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11049/AD-BPPT/TX/XI/2011, tanggal 13 Oktober 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 12 Oktober 2016
6.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11055/AD-BPPT/TX/XI/2011, tanggal 11 November 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 10 November 2016
7.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/12032/AD-BPPT/TX/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 9 Agustus 2017
8.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/12016/AD-BPPT/TX/IV/2012, tanggal 4 April 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 3 April 2017
9.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/12014/AD-BPPT/TX/III/2012, tanggal 19 Maret 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 18 Maret 2017
10.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 551.21/13013/AD-BPPT/TX/IV/2013 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 2 April 2018
11.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 551.21/13025/AD-BPPT/TX/VI/2013 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 11 Juni 2018
12.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/13033/AD-BPPT/TX/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 15 Agustus 2018
13.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/13049/AD-BPPT/TX/VIII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 22 Desember 2018
14.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/13049/AD-BPPT/TX/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 19 Januari 2019
15.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/140007/AD-BPPT/TX/III/2014 tanggal 03 maret 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 2 Maret 2019
16.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/140009/AD-BPPT/TX/III/2014 tanggal 14 maret 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 13 Maret 2019
17.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Nomor: 551.21/10002/KD-ANGK/TAKSI/I/2010, tanggal 22 Januari 2010, tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 22 Januari 2015
18.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10014/AD-BPPT/TX/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 24 Mei 2015
19.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10042/AD-BPPT/TX/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 12 Desember 2015
20.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11020/AD-BPPT/TX/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 28 Juni 2016
21.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11023/AD-BPPT/TX/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 29 Juni 2016



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
22.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11026/AD-BPPT/TX/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 4 Juli 2016
23.	PT Blue Bird	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11034/AD-BPPT/TX/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 4 Agustus 2016

**BANDUNG**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Blue Bird	Surat Izin Usaha Angkutan No. 551.21/1092/Dishub/2005 tanggal 17 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung	Surat Izin Usaha Angkutan ini berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Blue Bird	Keputusan Walikota Bandung No. 551.2/Kep.344-Dishub/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penambahan Izin Operasi Taksi Blue Bird Sebanyak 11 Unit Dari Semula 200 Unit Menjadi 211 Unit Atas Nama PT Blue Bird Berkedudukan Di Jalan Terusan Buah Batu No. 194 Bandung	Masa berlaku terhitung 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini

**MEDAN**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Blue Bird	Keputusan Walikota Medan No. 551.21/631/K/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Blue Bird	Keputusan Walikota Medan No. 551.21/632/K/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Izin Operasional Angkutan Dalam Kota Jenis Taksi	Masa berlaku izin sampai dengan 2 Mei 2015

**PEKANBARU**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN PRINSIP</b>			
1.	PT Blue Bird	Persetujuan Prinsip Walikota Pekanbaru No. 551.21/BPT/426/2012 tanggal 2 Juli 2012	Tidak diatur
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Blue Bird	Keputusan Walikota Pekanbaru No. Dishubkom/KP/0233/B/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

**PALEMBANG**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN PRINSIP</b>			
1.	PT Blue Bird Group	Surat Walikota Palembang No. 503/001573/Dishub tanggal 11 Juli 2011 tentang Izin Prinsip Operasi Taksi	Tidak diatur
2.	PT Blue Bird Group	Surat Walikota Palembang No. 503/002751/Dishub tanggal 22 Oktober 2012 tentang Izin Prinsip Operasi Taksi	Tidak diatur
3.	PT Blue Bird Group	Surat Walikota Palembang No. 503/000333/VI tanggal 17 Februari 2014 tentang Izin Prinsip Operasi Taksi	Tidak diatur

**BATAM**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Informasi Penting/Material dari Izin
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Blue Bird	Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam No. KPTS. 551.21/PHB-D/0393/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Taksi	Masa berlaku izin sampai dengan 18 Maret 2017



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Informasi Penting/Material dari Izin
2.	PT Blue Bird	Surat Keputusan Dinas Perhubungan Kota Batam No. KPTS.551.31/PHB-D/124/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Perubahan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Masa berlaku izin sampai dengan 13 Maret 2019

**SULAWESI UTARA**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN PRINSIP</b>			
1.	PT Blue Bird	Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara No. 551/61/D.Hubkom tanggal 23 Januari 2013 tentang Persetujuan Izin Operasi Penambahan Armada Taksi	Tidak diatur
2.	PT Blue Bird	Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara No. 551.2/1097/Sek-RO.Ekonomi tanggal 11 Juni 2010 tanggal 11 Juni 2010	Tidak diatur
3.	PT Blue Bird	Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara No. 551/84/Dishub, tanggal 7 Oktober 2008 tentang Persetujuan Izin Operasi Armada Taksi Sedan	Tidak diatur

**PADANG**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN PRINSIP</b>			
1.	PT Blue Bird	Surat Walikota Padang No. 550.225/Bappeda/VII.2012, tanggal 17 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Prinsip Operasional Taksi Blue Bird Group di Kota Padang	Tidak diatur
2.	PT Blue Bird	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 551.2/366-PTSP/BKPMP/IX-2014 tanggal 8 September 2014 tentang Persetujuan Penambahan Armada Taksi Blue Bird	Tidak diatur

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
1.	PT Blue Bird	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3126/AJ.206/DJPD/327025 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3127/AJ.206/DJPD/327025 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku izin sampai dengan 6 Mei 2018
2.	PT Blue Bird	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3102/AJ.206/DJPD/327020 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3103/AJ.206/DJPD/327020 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku izin sampai dengan 6 Mei 2018
3.	PT Blue Bird	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3124/AJ.206/DJPD/307005 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3125/AJ.206/DJPD/307005 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku izin sampai dengan 6 Mei 2018
4.	PT Blue Bird	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5815/AJ.206/DJPD/327025 Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5815/AJ.206/DJPD/327025 Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 6 Mei 2018



## 2. PT BLUE BIRD PUSAKA (“BBP”)

## PROPINSI JAWA BARAT (BEKASI – DEPOK)

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11016/AD-BPPT/TX/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 2 Mei 2016
2.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11027/AD-BPPT/TX/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 6 Juli 2016
3.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11040/AD-BPPT/TX/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 18 Agustus 2016
4.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/9026/KD-TDAT/TAKSI/XI/2009 tanggal 4 November 2009 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 4 November 2014
5.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/12046/AD-BPPT/TX/XI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 29 November 2017
6.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/12046/AD-BPPT/TX/XI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku Izin sampai dengan 8 Juli 2018
7.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/140017/AD-BPPT/TX/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Ijin Trayek/Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku ljin sampai dengan 21 Mei 2019
8.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/140021/AD-BPPT/TX/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Ijin Trayek/Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku ljin sampai dengan 16 Juni 2019
9.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/140024/AD-BPPT/TX/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Ijin Trayek/Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku ljin sampai dengan 10 Juli 2019
10.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/140030/AD-BPPT/TX/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Ijin Trayek/Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku ljin sampai dengan 23 September 2019

## JAKARTA

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Blue Bird Pusaka	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok C Paket 6, No: 725/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Blue Bird Pusaka (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Blue Bird Pusaka	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok C Paket 9, No: 726/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Blue Bird Pusaka (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
3.	PT Blue Bird Pusaka	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok C Paket 10, No: 727/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Blue Bird Pusaka (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
4.	PT Blue Bird Pusaka	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok C Tahap 2 Paket 3, No: 1317/1.819.611.4 tanggal 17 September 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Blue Bird Pusaka (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
5.	PT Blue Bird Pusaka	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok C Tahap 2 Paket 4, No: 1321/1.819.611.4 tanggal 17 September 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ("Pihak Pertama") dan PT Blue Bird Pusaka ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun

**SEMARANG**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003128/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003128/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 14 Agustus 2018
2.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003129/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003129/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 14 Agustus 2018
3.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003130/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003130/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 14 Agustus 2018
4.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003131/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003131/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 14 Agustus 2018
5.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003132/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003132/AK/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 14 Agustus 2018
6.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000009/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000009/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 8 Januari 2018
7.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000005/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000005/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 8 Januari 2018
8.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000006/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000006/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin	Masa berlaku izin sampai dengan 8 Januari 2018



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
		Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	
9.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000598/AK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000598/AK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 4 Oktober 2015
10.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000557/AK/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000557/AK/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 3 Agustus 2015
11.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000508/AK/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000508/AK/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 7 Juli 2015
12.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/005670/AK/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/005670/AK/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 10 Juni 2019
13.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000007/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000007/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 8 Januari 2018
14.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000008/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000008/AK/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 8 Januari 2018
15.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 551.2/003133/AK/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>jo</i> . Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 551.2/003133/AK/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 16 Januari 2018
16.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 551.2/003134/AK/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>jo</i> . Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 551.2/003134/AK/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 16 Januari 2018
17.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003208/AK/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang <i>juncto</i> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/003208/AK/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan,	Masa berlaku izin sampai dengan 1 Oktober 2018



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
		Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	
18.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000783/AK/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang juncto Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/000783/AK/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku izin sampai dengan 30 Januari 2019
19.	PT Blue Bird Pusaka	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.2/005670/AK/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Ijin Trayek PO/PA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika a/n Walikota Semarang	Masa berlaku ijin sampai dengan 10 Juni 2019

**3. PT CENTRAL NAGA EUROPINDO (“CNE”)**

**PROPINSI JAWA BARAT (BEKASI – DEPOK)**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10005/KD-TDAT/TAKSI/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 22 Februari 2015
2.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10005/AD-BPPT/TX/XI/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 14 November 2015
3.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11004/AD-BPPT/TX/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 8 Februari 2016
4.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11018/AD-BPPT/TX/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 17 Mei 2016
5.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11050/AD-BPPT/TX/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 11 Oktober 2016

**JAKARTA**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 170/-1.819.611.4 tanggal 25 Februari 2011 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan Darat a/n Gubernur DKI Jakarta	Masa berlaku izin sampai dengan 18 Februari 2016.
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Central Naga Europindo	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 1, No: 1211/1.819.611.4 tanggal 14 Desember 2011, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Central Naga Europindo (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Central Naga Europindo	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 1, No: 709/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Central Naga Europindo (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
3.	PT Central Naga Europindo	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 5, No: 710/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Central Naga Europindo (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
4.	PT Central Naga Europindo	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 9, No: 711/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Central Naga Europindo (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
5.	PT Central Naga Europindo	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Tahap 2 Paket 1, No: 1315/1.819.611.4 tanggal 17 September 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ("Pihak Pertama") dan PT Central Naga Europindo ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
6.	PT Central Naga Europindo	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Tahap 2 Paket 3, No: 1316/1.819.611.4 tanggal 17 September 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ("Pihak Pertama") dan PT Central Naga Europindo ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun

**SURABAYA**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 550.21/6584/436.6.10/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum	Izin usaha angkutan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Nomor: 550.21/19922/436.6.10/2014, tanggal 12 Agustus 2014 tentang Izin Operasi Angkutan Taksi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya	Izin operasi sampai dengan 12 November 2018
2.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Nomor: 550.21/27401/436.6.10/2013, tanggal 8 November 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Taksi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya	Izin operasi sampai dengan 12 November 2018

**TANGERANG**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No.551.21/078.19/Angk/DHKI/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.
2.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang No. 551.21/03-IUA/AT-BPPMPT/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Taksi, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Central Naga Europindo	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/360/360-DHKI/2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 1 Desember 2016
2.	PT Central Naga Europindo	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/391/391-DHKI/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 26 Agustus 2017
3.	PT Central Naga Europindo	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/282/282-DHKI/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 3 Januari 2015
4.	PT Central Naga Europindo	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/290/290-DHKI/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 12 April 2015



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
5.	PT Central Naga Europindo	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/299/299-DHKI/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 15 Agustus 2015

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
1.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3100/AJ.206/DJPD/317023 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3101/AJ.206/DJPD/317023 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan ini sampai dengan 6 Mei 2018
2.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3110/AJ.206/DJPD/307012 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3111/AJ.206/DJPD/307012 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan ini sampai dengan 6 Mei 2018
3.	PT Central Naga Europindo	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5807/AJ.206/DJPD/317023 Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 5807/AJ.206/DJPD/317023, Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 6 Mei 2018

**4. PT CENDRAWASIH PERTIWIJAYA (“CPJ”)**

**DEPOK**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11009/AD-BPPT/TX/III/2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 29 Maret 2016
2.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11053/AD-BPPT/TX/XI/2011, tanggal 4 November 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 3 November 2016

**JAKARTA**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 785/-1.819.611.4, tanggal 2 Juli 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan Darat a/n Gubernur DKI Jakarta	Masa berlaku izin sampai dengan 19 September 2017
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 3, No: 1056/1.819.611.4, tanggal 4 November 2011, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“ <b>Pihak Pertama</b> ”) dan PT Cendrawasih Pertiwijaya (“ <b>Pihak Kedua</b> ”)	Perjanjian berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 3, No: 714/1.819.611.4, tanggal 25 Juni 2012	Perjanjian berlaku untuk 7 tahun
3.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 7, No: 715/1.819.611.4, tanggal 25 Juni 2012	Perjanjian berlaku untuk 7 tahun
4.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 7, No: 716/1.819.611.4, tanggal 25 Juni 2012	Perjanjian berlaku untuk 7 tahun

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI AIRPORT</b>			
1.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3118/AJ.206/DJPD/317031 Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3119/AJ.206/DJPD/317031, Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan sampai dengan 6 Mei 2018
2.	PT Cendrawasih Pertiwijaya	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5813/AJ.206/DJPD/317031 Tahun 2013, tanggal 19 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 5813/AJ.206/DJPD/317031 Tahun 2013, tanggal 19 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 6 Mei 2018

**5. PT IRDAWAN MULTITRANS (“IMT”)****PROPINSI JAWA BARAT (DEPOK)**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Irdawan Multitrans	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11012/AD-BPPT/TX/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 10 April 2016

**JAKARTA**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Irdawan Multitrans	Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 400/-1.819.611.4 tanggal 19 April 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan Darat a/n Gubernur DKI Jakarta	Masa berlaku izin sampai dengan 7 Mei 2017

**TANGERANG**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Irdawan Multitrans	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang No. 551.21/03-IUA/AT-BPPMPT/2012 TANGGAL 3 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Taksi	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Irdawan Multitrans	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/409/409-DHKI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 21 November 2017
2.	PT Irdawan Multitrans	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/388/388-DHKI/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 9 Agustus 2017

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Informasi Penting/Material dari Izin
1.	PT Irdawan Multitrans	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 5816/AJ.206/DJPD/307013 Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek.	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 19 September 2018.



**6. PT LINTAS BUANA TAKSI (“LBT”)**

**PROPINSI JAWA BARAT (BEKASI – DEPOK)**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Lintas Buana	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/13022/AD-BPPT/TX/VI/2013, tanggal 29 Mei 2013, tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 26 September 2017
2.	PT Lintas Buana	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/12035/AD-BPPT/TX/IX/2012, tanggal 27 September 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 28 Mei 2015
3.	PT Lintas buana Taksi	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/140018/AD-BPPT/TX/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Ijin Trayek/Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 09 Juni 2019
4.	PT Lintas buana Taksi	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/140023/AD-BPPT/TX/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Ijin Trayek/Ijin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 30 Juni 2019

**JAKARTA**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Lintas Buana Taksi	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok B Paket 1, No: 1055/1.819.611.4, tanggal 4 November 2011, antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Lintas Buana Taksi (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Lintas Buana Taksi	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok B Paket 1, No: 720/1.819.611.4, tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Lintas Buana Taksi (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
3.	PT Lintas Buana Taksi	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok B Paket 4, No: 721/1.819.611.4, tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Lintas Buana Taksi (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun

**TANGERANG**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Lintas Buana Taksi	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 551.21/078.17/Angk/DHKI/2013, tanggal 19 Maret 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/215/215-DHKI/2011, tanggal 17 November 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 16 November 2016
2.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/157/157-DHKI/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 4 Juli 2015
3.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/204/204-DHKI/2010, tanggal 23 Desember 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 22 Desember 2015
4.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/149/149-DHKI/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 18 April 2015



No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
5.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/193/193-DHKI/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 28 Oktober 2015
6.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/198/198-DHKI/2010, tanggal 5 November 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 4 November 2015
7.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/278/278-DHKI/2009, tanggal 16 November 2009 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 15 November 2014

**CILEGON**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/304/304-DHKI/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 21 Oktober 2015
2.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/257/257-DHKI/2013, tanggal 18 Desember 2018 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 18 Desember 2018
3.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/366/366-DHKI/2012, tanggal 8 Maret 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 7 Maret 2017
4.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/200/200-DHKI/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 3 Oktober 2016
5.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/103/103-DHKI/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 20 Agustus 2019
6.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/441/441-DHKI/2013, tanggal 3 Oktober 2013 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 2 Oktober 2018
7.	PT Lintas Buana Taksi	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/103/103-DHKI/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku ijin sampai dengan 20 Agustus 2019

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>Izin Operasi Airport</b>			
1.	PT Lintas Buana Taksi	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3104/AJ.206/DJPD/317018 Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3105/AJ.206/DJPD/317018, Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan sampai dengan 6 Mei 2018
2.	PT Lintas Buana Taksi	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5808/AJ.206/DJPD/317018 Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 6 Mei 2018



No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
		Darat No. SK. 5808/AJ.206/DJPD/317018 Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	

**7. PT LUHUR SATRIA SEJATI KENCANA (“LSK”)**

**JAKARTA**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Luhur Satria Sejati Kencana	Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 403/-1.819.611.4 tanggal 19 April 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan Darat a/n Gubernur DKI Jakarta	Masa berlaku izin sampai dengan 12 Juni 2017
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Luhur Satria Sejati Kencana	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 2, No: 712/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta (“ <b>Pihak Pertama</b> ”) dan PT Luhur Satria Sejati Kencana (“ <b>Pihak Kedua</b> ”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Luhur Satria Sejati Kencana	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 6, No: 713/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta (“ <b>Pihak Pertama</b> ”) dan PT Luhur Satria Sejati Kencana (“ <b>Pihak Kedua</b> ”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Informasi Penting/Material dari Izin
1.	PT Luhur Satria Sejati Kencana	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5810/AJ.206/DJPD/317019 Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 5810/AJ.206/DJPD/317019 Tahun 2013, tanggal 19 September tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 31 Mei 2018

**8. PT LOMBOK TAKSI UTAMA (“LTU”)**

**LOMBOK**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Lombok Taksi Utama	Keputusan Walikota Mataram No. 86/AJ.M/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum	Masa berlaku izin sampai dengan 22 Agustus 2016
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Lombok Taksi Utama	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 02/SK/TX/DISHUBKOMINFO/VII/2012 tentang Izin Operasi Angkutan Taksi tertanggal 1 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Nusa Tenggara Barat.	Masa berlaku izin sampai dengan 1 Juli 2017

**9. PT MORANTE JAYA (“MRT”)**

**BEKASI**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Morante Jaya	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/11029/AD-BPPT/TX/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 6 Juli 2016

**JAKARTA**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Morante Jaya	Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 285/-1.819.611.4 tanggal 29 Maret 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan Darat a/n Gubernur DKI Jakarta	Masa berlaku izin sampai dengan 28 Maret 2017
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Morante Jaya	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 4, No: 717/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ("Pemprov DKI Jakarta") dan PT Morante Jaya ("MRT")	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Morante Jaya	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 8, No: 718/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ("Pihak Pertama") dan PT Morante Jaya ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
3.	PT Morante Jaya	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok A Paket 12, No: 719/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ("Pihak Pertama") dan PT Morante Jaya ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>Izin Operasi Airport</b>			
1.	PT Morante Jaya	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3114/AJ.206/DJPD/327024 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3115/AJ.206/DJPD/327024 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan sampai dengan 6 Mei 2018
2.	PT Morante Jaya	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5812/AJ.206/DJPD/317025 Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 5812/AJ.206/DJPD/317025 Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 31 Desember 2018

**10. PT PRAJA BALI TRANSPORTASI ("PBT")****BALI**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Praja Bali Taksi	Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung No. 12/UA-Mutasi/PBT/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.		Keputusan Gubernur Bali No. 551.21/5253/DPIK tanggal 20 April 2012 tentang Izin Operasi Mobil Taksi <i>juncto</i> Keputusan Gubernur Bali No. 551.21/5324/DPIK tanggal 20 April 2012 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi Mobil Taksi	Masa berlaku sampai dengan 6 Mei 2017

**11. PT PUSAKA NURI UTAMA ("PNU")****PROPINSI JAWA BARAT (BEKASI – DEPOK)**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Pusaka Nuri Utama	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/9016/AD-BPPT/TX/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 15 Juni 2015
2.	PT Pusaka Nuri Utama	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10049/AD-BPPT/TX/XII/2010 tanggal	Masa berlaku izin sampai dengan 30 Desember 2015



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
		31 Desember 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	
3.	PT Pusaka Nuri Utama	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/12041/AD-BPPT/TX/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 23 Oktober 2017
4.	PT Pusaka Nuri Utama	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/12043/AD-BPPT/TX/XI/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 4 November 2017

**SURABAYA**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Pusaka Nuri Utama	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 550.21/11025/436.10/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum	Izin Usaha ini dapat ditinjau kembali, diubah atau dicabut, jika pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Pusaka Nuri Utama	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Nomor: 550.21/9705/436.6.10/2014, tanggal 7 April 2014 tentang Izin Operasi Angkutan Taksi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya	Masa berlaku izin berlaku sampai dengan 29 November 2019  Jumlah Kendaraan 650 unit

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
1.	PT Pusaka Nuri Utama	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3116/AJ.206/DJPD/327018 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3117/AJ.206/DJPD/327018 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan sampai dengan 6 Mei 2018

**12. PT PUSAKA PRIMA TRANSPORT (“PPT”)**

**JAKARTA**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
1.	PT Pusaka Prima Transport	Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 1039/-1.819.611.1 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan Darat a/n Gubernur DKI Jakarta	Masa berlaku keputusan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016

**TANGERANG**

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Pusaka Prima Transport	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang No. 551.21/005-IUA/A.S/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Izin Usaha Angkutan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Izin Usaha Angkutan diberikan jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Pusaka Prima Transport	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/10295/10295-DHKI/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 4 Oktober 2015
2.	PT Pusaka Prima Transport	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/10286/10286-DHKI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 22 Juni 2015
3.	PT Pusaka Prima Transport	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/10281/10281-DHKI/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi	Masa berlaku izin sampai dengan 10 Mei 2015



No	Nama Perusahaan	Nomor Surat & Tanggal	Masa Berlaku
		Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	
4.	PT Pusaka Prima Transport	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/10292/10292-DHKI/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 18 Agustus 2015
5.	PT Pusaka Prima Transport	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/10278/10278-DHKI/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 7 April 2015

### 13. PT PRIMA SARIJATI AGUNG (“PSA”)

#### PROPINSI JAWA BARAT (BEKASI – DEPOK)

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10007/AD-BPPT/TX/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 29 Maret 2015
2.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10007/AD-BPPT/TX/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 20 April 2015
3.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10032/AD-BPPT/TX/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 10 Oktober 2015
4.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10027/AD-BPPT/TX/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 20 Agustus 2015
5.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 551.21/10035/AD-BPPT/TX/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat	Masa berlaku izin sampai dengan 20 Oktober 2015

#### JAKARTA

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 286/-1.819.611.4 tanggal 29 Maret 2012 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan Darat a/n Gubernur DKI Jakarta	Masa berlaku izin sampai dengan 13 Maret 2017
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Prima Sarijati Agung	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok B Paket 2, No: 1208/1.819.611.4 tanggal 14 Desember 2011, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Prima Sarijati Agung (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Prima Sarijati Agung	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok B Paket 5, No: 722/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Prima Sarijati Agung (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun

#### SURABAYA

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 550.21/11025/436.6.10/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum	Izin usaha angkutan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha dan dapat ditinjau kembali, diubah atau dicabut, jika pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku atau



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
			keterangan yang diberikan ternyata tidak benar
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 550.21/15158/436.6.10/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Izin Operasi Angkutan Taksi	Masa berlaku izin sampai dengan 5 September 2015
2.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 550.21/6256/436.6.10/2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Izin Operasi Angkutan Taksi	Masa berlaku izin sampai dengan 5 September 2019
3.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 550.21/21612/436.6.10/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Ijin Operasi Angkutan Taksi	Masa berlaku ijin sampai dengan 5 September 2015

**TANGERANG**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang No. 551.21/02-UIA/AT-BPPMT/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Taksi	Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
2.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 551.21/078.18/Angk/DHKI/2013 tanggal 19 Maret tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang	Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Prima Sarijati Agung	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/356/356-DHKI/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 16 Oktober 2016
2.	PT Prima Sarijati Agung	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/354/354-DHKI/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 21 September 2016
3.	PT Prima Sarijati Agung	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/398/398-DHKI/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 16 September 2017
4.	PT Prima Sarijati Agung	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/401/401-DHKI/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 4 November 2017

**IZIN OPERASI AIRPORT**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>Izin Operasi Airport</b>			
1.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3108/AJ.206/DJPD/317030 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3109/AJ.206/DJPD/317030 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan sampai dengan 6 Mei 2018
2.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3120/AJ.206/DJPD/307008 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3120/AJ.206/DJPD/307008 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan sampai dengan 6 Mei 2018
3.	PT Prima Sarijati Agung	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5814/AJ.206/DJPD/317030 Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.	Masa Berlaku Keputusan sampai dengan 6 Mei 2018



No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
		5814/AJ.206/DJPD/317030 Tahun 2013 tanggal 19 September 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	

#### 14. PT PUSAKA SATRIA UTAMA (“PSU”)

##### TANGERANG

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Pusaka Satria Utama	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan No. 551.21/078.16/Angk/DHKI/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Pusaka Satria Utama	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/219/219-DHKI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 21 Oktober 2017
2.	PT Pusaka Satria Utama	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/46/046-DHKI/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 22 Oktober 2017
3.	PT Pusaka Satria Utama	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/218/218-DHKI/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 4 Oktober 2017
4.	PT Pusaka Satria Utama	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/214/214-DHKI/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 18 Oktober 2016
5.	PT Pusaka Satria Utama	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 551.21/203/203-DHKI/2010 tanggal 26 November 2010 tentang Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Banten, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kominfo Propinsi Banten a/n Gubernur Banten	Masa berlaku izin sampai dengan 25 November 2015

##### JAKARTA

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Pusaka Satria Utama	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok C Paket 8, No: 724/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Pusaka Satria Utama (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Pusaka Satria Utama	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Reguler Kelompok C Paket 5, No: 723/1.819.611.4 tanggal 25 Juni 2012	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun

##### IZIN OPERASI AIRPORT

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>Izin Operasi Airport</b>			
1.	PT Pusaka Satria Utama	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3106/AJ.206/DJPD/307011 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek <i>juncto</i> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3107/AJ.206/DJPD/307011 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jabodetabek	Masa berlaku keputusan sampai dengan 6 Mei 2018



**15. PT SILVER BIRD (“SLB”)**

**JAKARTA**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Silver Bird	Keputusan Gubernur Propinsi Khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 782/-1.819.611.4 tanggal 2 Juli 2013 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum	Masa berlaku sampai dengan 19 Juli 2018
<b>PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH</b>			
1.	PT Silver Bird	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Eksekutif Paket 1, No: 230/-1.819.611-4 tanggal 5 April 2013, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pihak Pertama”) dan PT Silver Bird (“Pihak Kedua”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun
2.	PT Silver Bird	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Seleksi Operator Angkutan Taksi Eksekutif Paket 2, No: 231/-1.819.611-4 tanggal 5 April 2013, antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (“Pemprov DKI Jakarta”) dan PT Silver Bird (“SLB”)	Perjanjian ini berlaku untuk 7 tahun

**SURABAYA**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
<b>IZIN USAHA ANGKUTAN</b>			
1.	PT Silver Bird	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 550.21/7014/436.6.10/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum	Izin Usaha Angkutan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha dan dapat ditinjau kembali, diubah atau dicabut, jika pemegang izin melanggar ketentuan yan berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar
<b>IZIN OPERASI</b>			
1.	PT Silver Bird	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Nomor: 550.21/12132/436.6.10/2010, tanggal 8 Juli 2010 tentang Izin Operasi Angkutan Taksi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya	Keputusan ini berlaku sampai dengan 7 Juli 2015

**16. PT BIG BIRD PUSAKA (“BGP”)**

No	Nama Perusahaan	Nama, Nomor, Tanggal Izin	Masa Berlaku
1.	PT Big Bird Pusaka	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2603/AJ.202/DRJD/355145 Tahun 2014, tanggal 20 Mei 2014, tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata jo. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2604/AJ.202/DRJD/355145 Tahun 2014, tanggal 20 Mei 2014, tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata	Masa berlaku izin sampai dengan 20 Mei 2019
2.	PT Big Bird Pusaka	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.949/AJ.202/DJPD/315130 Tahun 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata jo.Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.949/AJ.202/DJPD/315130 Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014	Masa berlaku izin sampai dengan 16 December 2018

**3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan**

**Tahun 2001**

Pada saat didirikan, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 29 Maret 2001, dibuat dihadapan Dian Pertiwi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00325 HT.01.01.TH.2001, tanggal 26 April 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dengan No. 0460/BH.09.02/V/2001, tanggal 23 Mei 2001, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, tanggal 3 Agustus 2001, Tambahan No. 5155/2001 (“**Akta Pendirian**”).



Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	25.000	25.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Pusaka Citra Djokosoetono	7.500	7.500.000.000	60,00
Chandra Suharto	2.500	2.500.000.000	20,00
Purnomo Prawiro	2.500	2.500.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	-

Penyertaan modal pada tahun 2001 dilakukan oleh PT Pusaka Citra Djokosoetono, Chandra Suharto, Purnomo Prawiro dan seluruhnya disetorkan masing-masing secara tunai.

## Tahun 2012

Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama atas Saham-Saham Perseroan No. 18, tanggal 10 April 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, Chandra Suharto, salah satu pemegang saham di Perseroan, telah meninggal dunia dan berdasarkan Surat Pernyataan Waris, tertanggal 2 November 2010 yang telah tercatat dalam Register Kelurahan Pulo, tanggal 11 November 2010, dibawah No.30/1.711.1 dan telah dicatat dalam Register Kecamatan Kebayoran Baru, tanggal 11 November 2010, di bawah No.392/1.711.1, harta peninggalan berupa 2.500 saham di Perseroan, menjadi milik bersama anak-anak almarhum, yaitu Kresna Priawan Djokosoetono, yang memperoleh dan menjadi pemegang saham sebesar 625 saham di Perseroan, Sigit Priawan Djokosoetono yang memperoleh dan menjadi pemegang saham sebesar 625 saham di Perseroan, Bayu Priawan Djokosoetono yang memperoleh dan menjadi pemegang saham sebesar 625 saham di Perseroan, dan Indra Priawan Djokosoetono yang memperoleh dan menjadi pemegang saham sebesar 625 saham di Perseroan.

Oleh karena itu, telah terjadi pengalihan saham sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham				
Pewaris	Jumlah Saham	Ahli Waris	Jumlah Saham	%
Chandra Suharto	2.500	Kresna Priawan Djokosoetono	625	25,00
		Sigit Priawan Djokosoetono	625	25,00
		Bayu Priawan Djokosoetono	625	25,00
		Indra Priawan Djokosoetono	625	25,00

Masuknya para pemegang saham baru tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berkedudukan di Jakarta Barat No. 19, tanggal 10 April 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-17789, tanggal 16 Mei 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044367.AH.01.09.Tahun2012, tanggal 16 Mei 2012, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	25.000	25.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Pusaka Citra Djokosoetono	7.500	7.500.000.000	60,00
Purnomo Prawiro	2.500	2.500.000.000	20,00
Kresna Priawan Djokosoetono	625	625.000.000	5,00
Sigit Priawan Djokosoetono	625	625.000.000	5,00
Bayu Priawan Djokosoetono	625	625.000.000	5,00
Indra Priawan Djokosoetono	625	625.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	-

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6, tanggal 8 November 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-59457.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 November 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100859.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 22 November 2012 ("Akta No. 6/2012"), disetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar dengan meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar 25.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000, menjadi sebesar 800.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp800.000.000.000, serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar 12.500 saham



dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000 menjadi sebesar 212.560 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.560.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diambil bagian seluruhnya oleh masing-masing pemegang saham baru dan pemegang saham lama Perseroan secara tunai, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	800.000	800.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Pusaka Citra Djokosoetono	93.000	93.000.000.000	43,74
Purnomo Prawiro	23.912	23.912.000.000	11,25
Kresna Priawan Djokosoetono	14.945	14.945.000.000	7,03
Sigit Priawan Djokosoetono	14.945	14.945.000.000	7,03
Bayu Priawan Djokosoetono	14.945	14.945.000.000	7,03
Indra Priawan Djokosoetono	14.945	14.945.000.000	7,03
Noni Sri Ayati Purnomo	11.956	11.956.000.000	5,63
Adrianto Djokosoetono	11.956	11.956.000.000	5,63
Sri Adriyani Lestari	11.956	11.956.000.000	5,63
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>212.560</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>587.440</b>	<b>587.440.000.000</b>	<b>-</b>

**Tahun 2013**

Berdasarkan Akta No. 4/2013, disetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham, sehingga jumlah lembar saham yang telah disetor penuh berubah dari 212.560 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi 2.125.600.000 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp100 dengan tujuan agar saham Perseroan menjadi lebih cair (*liquid*) untuk diperdagangkan melalui pasar modal, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	800.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	43,74
Purnomo Prawiro**	239.120.000	23.912.000.000	11,25
Kresna Priawan Djokosoetono *	149.450.000	14.945.000.000	7,03
Sigit Priawan Djokosoetono**	149.450.000	14.945.000.000	7,03
Bayu Priawan Djokosoetono*	149.450.000	14.945.000.000	7,03
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,03
Noni Sri Ayati Purnomo*	119.560.000	11.956.000.000	5,63
Adrianto Djokosoetono**	119.560.000	11.956.000.000	5,63
Sri Adriyani Lestari*	119.560.000	11.956.000.000	5,63
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.874.400.000</b>	<b>587.440.000.000</b>	<b>-</b>

\*Menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*Menjabat sebagai Direktur Perseroan

Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selain yang diungkapkan di atas.

**4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum**

**PT Pusaka Citra Djokosoetono (“PCD”)**

**Riwayat Singkat**

PCD, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tanggal 7 September 1995 , berdasarkan Akta Pendirian No. 30, tanggal 7 September 1995, sebagaimana yang diubah oleh Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 53, tanggal 26 Agustus 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-11.025 HT.01.01.Th.96, tanggal 13 Desember 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 926/BH 09.03/X/2000, tanggal 19 Oktober 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.61, tanggal 30 Juli 2002, Tambahan No. 7581.



Anggaran Dasar PCD telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PCD No. 5, tanggal 4 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, mengenai (i) perubahan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) PCD. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-28377 tanggal 11 Juli 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066172.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013. ("**Akta No. 5/2013**").

PCD berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan No. Telp (021) 7989000 dan No. Faksimili (021) 7943333.

### Kegiatan Usaha

Pada saat ini kegiatan usaha utama PCD adalah bergerak dalam bidang investasi.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 5/2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PCD yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bayu Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari  
 Komisaris : Adrianto Djokosoetono

Direksi:

Direktur Utama : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Direktur : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono

### Struktur Modal

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PCD No. 14, tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65614.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111098.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ("**Akta No. 14/2012**"), susunan permodalan dan pemegang saham PCD saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Saham per saham			
	Saham Seri A: Rp 1.000.000 Saham Seri B: Rp. 100.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>-</b>
	<b>B</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Kresna Priawan Djokosoetono	A	450	450.000.000	0,43
Sigit Priawan Djokosoetono	A	450	450.000.000	0,43
Bayu Priawan Djokosoetono	A	450	450.000.000	0,43
Indra Priawan Djokosoetono	A	450	450.000.000	0,43
Noni Sri Ayati Purnomo	A	600	600.000.000	0,58
Sri Adriyani Lestari	A	600	600.000.000	0,58
Adrianto Djokosoetono	A	600	600.000.000	0,58
PT Purnomo Investama	B	50.000	5.000.000.000	48,27
PT Chandra Investama	B	50.000	5.000.000.000	48,27
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>A</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400.000.000</b>	

### Jaminan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan PCD tertanggal 13 Agustus 2014 ("Surat Pernyataan PCD"), dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan telah mengkonfirmasi kepada Perseroan bahwa mereka bermaksud untuk mengambil langkah inisiatif guna mendukung pertumbuhan bisnis taksi reguler, taksi eksekutif, sewa kendaraan limusin dan mobil, serta sewa bis ("Usaha Transportasi Darat Penumpang"), di Indonesia melalui Perseroan dan anak-anak



perusahaannya, dengan perlakuan yang adil terhadap Perusahaan Transportasi Terafiliasi. Salah satu contohnya, yaitu membantu Perseroan, Entitas Anak dan perusahaan terafiliasi lainnya dalam mendapatkan perizinan dan pengoperasian taksi regular dan taksi eksekutif. Perseroan dan Entitas Anak masih memiliki sisa perizinan untuk mengoperasikan 7.504 taksi regular dan 68 taksi eksekutif per 30 April 2014, yang akan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk pertumbuhan armada di masa yang akan datang. Selain itu, PCD juga mengambil langkah inisiatif dalam melindungi HAKI melalui media *monitoring* atas pemberitaan terkait penggunaan merek “Blue Bird”.

Pemegang Saham Utama juga telah sepakat dengan Perseroan bahwa Pemegang Saham Utama tidak akan menjalankan operasi usaha yang kegiatan pokoknya bergerak di bidang Usaha Transportasi Penumpang Darat di Indonesia, melalui perusahaan atau entitas mana pun yang dikendalikan oleh pemegang saham tersebut (selain melalui Perseroan dan anak-anak perusahaannya, Perusahaan Transportasi Terafiliasi dan Perusahaan Taksi Yang Diakuisisi (sebagaimana yang akan didefinisikan di bawah) (setiap perusahaan atau entitas tersebut selanjutnya akan disebut “Perusahaan Transportasi Darat Untuk Penumpang Pesaing”).

Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan telah memberikan kepada Perseroan hak untuk membeli saham dalam perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Transportasi Penumpang Darat di Indonesia, yang mana kepentingan untuk mengendalikan (*controlling interest*) dimiliki oleh Pemegang Saham Utama dan perusahaan tersebut diakuisisi atau didirikan atau usaha tersebut dimulai setelah Penawaran Umum (masing-masing selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan Taksi yang Diakuisisi”). Harga dari pembelian yang dilakukan sebagai pelaksanaan atas hak untuk membeli tersebut akan ditentukan oleh para pihak secara wajar (*arm’s length basis*) antar para pihak, dengan memperhitungkan pertimbangan valuasi harga yang secara umum dilakukan dalam praktek, yang mencakup jumlah biaya yang timbul sehubungan dengan akuisisi, pendirian, atau dimulainya operasi Perusahaan Taksi Yang Diakuisisi tersebut. Hak untuk membeli Perusahaan Taksi Yang Diakuisisi dapat dilaksanakan pada setiap waktu setelah Perusahaan Taksi Yang Diakuisisi yang bersangkutan diakuisisi atau didirikan oleh Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan dengan ketentuan bahwa hak tersebut akan tunduk pada hak dari pemegang saham lain dalam perusahaan tersebut yang dapat timbul berdasarkan anggaran dasar perusahaan tersebut.

Selain itu, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan telah memberikan kepada Perseroan *right of refusal*, sehubungan dengan penjualan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pendiri Perorangan dalam salah satu atau semua Perusahaan Transportasi Terafiliasi atau Perusahaan Taksi Yang Diakuisisi, dengan ketentuan bahwa *right of refusal* tidak akan berlaku untuk pengalihan di antara Pemegang Saham Utama dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa setiap hak tersebut akan tunduk pada hak dari pemegang saham lain dalam perusahaan terkait yang mana timbul berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan tersebut.

Setiap penjualan saham yang dilaksanakan sesuai dengan *right of refusal* atau hak untuk membeli tunduk pada peraturan OJK yang terkait dengan transaksi pihak terafiliasi dan/atau transaksi material, termasuk juga ketentuan yang mensyaratkan adanya valuasi oleh penilai independen (jika diperlukan), Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Jaminan di atas akan berakhir/dihentikan dalam kondisi sebagai berikut (i) dalam hal Pemegang Saham Utama jaminan tersebut akan berakhir dalam jangka waktu 12 bulan setelah terjadinya (a) penjualan atau pengalihan atas seluruh Grup HKI untuk digunakan dalam Usaha Transportasi Penumpang Darat kepada Perseroan atau anak-anak perusahaannya atau (b) tanggal dimana Pemegang Saham Utama memiliki kurang dari atau sama dengan 30% dari jumlah saham dalam Perseroan yang beredar atau (ii) dalam hal masing-masing Pemegang Saham Pendiri Perorangan, jaminan tersebut akan berakhir (a) jika Penawaran Umum kedua dihentikan atau (b) 12 bulan setelah Pemegang Saham Pendiri Perorangan yang terkait berhenti menjadi anggota pengurus atau komisaris atau direksi Perseroan.

Jaminan yang diberikan oleh PCD dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan pada dasarnya bukan sesuatu yang diberikan oleh karena adanya suatu ketentuan hukum. Akan tetapi jaminan tersebut diberikan untuk membantu menjaga hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pendiri Perorangan dan untuk meminimalisasi risiko benturan kepentingan antara para pihak di atas yang mungkin muncul di masa yang akan datang.



## 5. Pengurusan dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.63 tanggal 26 September 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-43791, tanggal 24 Oktober 2013, dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0097610.AH.01.09.Tahun2013, tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta No. 47 tanggal 18 Juli 2014 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05792.40.20.2014, tanggal 21 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.80.2014, tanggal 21 Juli 2014 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-04562.40.21.2014 tanggal 21 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.80.2014 tanggal 21 Juli 2014 notaris di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kresna Priawan Djokosoetono
Wakil Komisaris Utama	: Sri Adriyani Lestari
Komisaris	: Noni Sri Ayati Purnomo
Komisaris	: Bayu Priawan Djokosoetono
Komisaris	: Gunawan Surjo Wibowo
Komisaris Independen	: Pratiknyo
Komisaris Independen	: Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	: Hikmahanto Juwana

### Direksi

Direktur Utama	: Purnomo Prawiro
Direktur	: Sigit Priawan Djokosoetono
Direktur	: Adrianto Djokosoetono
Direktur Independen	: Robert R. Rerimasie

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya.

Perseroan telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen untuk memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.1.6, tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

### Remunerasi

Untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, kompensasi yang dibayarkan kepada Komisaris Perseroan masing-masing sebesar Rp520.000.000, Rp1.460.000.000, Rp840.000.000 dan Rp130.000.000.

Untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan masing-masing sebesar Rp800.000.000, Rp685.000.000, Rp10.600.000.000 dan Rp8.520.000.000.

Besaran gaji dan tunjangan para direksi Perseroan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat RUPS. Remunerasi yang diterima oleh komisaris dan direksi Perseroan adalah berdasarkan pencapaian target atas kinerja Perseroan.



**Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:**

**Dewan Komisaris**



Kresna Priawan Djokosoetono, MBM , **Komisaris Utama**  
Warga negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Masters of Business Management dari Asian Institute of Management, Filipina pada tahun 1996.

Pada saat ini juga menjabat sebagai:

- Komisaris Utama PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang)
- Direktur Utama PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang)
- Komisaris Utama PT Central Naga Europindo (2001 – sekarang)
- Komisaris PT Pusaka Trifty Indonesia (2001-sekarang)
- Direktur PT Iron Bird (2002-sekarang)
- Komisaris Utama PT Golden Bird Bali (2002-sekarang)
- Komisaris PT Prima Sarijati Agung (2002 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Morante Jaya (2003-sekarang)
- Komisaris Utama PT Iron Bird Transport (2003-sekarang)
- Komisaris PT Oceanair Indonesia (2003-sekarang)
- Direktur PT Angkutan Kontenindo Antarmoda (2004-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas pada ASPERKINDO (2008-sekarang)
- Komisaris Utama PT Cendrawasih Pertiwijaya (2008-sekarang)
- Direktur PT Lombok Taksi Utama (2008-sekarang)
- Komisaris Utama PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang)
- Komisaris Utama PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang)
- Komisaris Utama PT Blue Bird (2012-sekarang)
- Komisaris PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang)
- Komisaris PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang)
- Komisaris Utama PT Silver Bird (2013-sekarang)
- Direktur PT Praja Bali Transport (2013-sekarang)
- Komisaris PT Pusaka Nuri Utama (2013-sekarang)
- Komisaris PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang)
- Komisaris PT Luhur Satria Sejati Kencana (2013-sekarang)
- Komisaris Utama PT Surabaya Taksi Utama (2013-sekarang)
- Direktur PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang)
- Direktur Utama PT Golden Bird Metro (2013-sekarang)
- Komisaris Utama PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang)
- Komisaris Utama PT Pusaka Sukucadang Indonesia (2013-sekarang)
- Komisaris PT Cipta Asri Selaras (2013-sekarang)
- Komisaris Utama PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang)
- Komisaris Utama PT Pusaka Bersatu (2013-sekarang)

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Vice President Audit pada Blue Bird Group (2001-2012)
- Wakil Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan pada ORGANDA DKI Jakarta (1998-2003)
- General Manager pada PT Iron Bird (1996-2000)



Dr. Sri Adriyani Lestari , **Wakil Komisaris Utama**  
Warga negara Indonesia, 39 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1999.

Pada saat ini juga menjabat sebagai:

- Komisaris PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang)
- Komisaris PT Big Bird Pusaka (2000-sekarang)
- Direktur Utama PT Central Naga Europindo (2001-sekarang)
- Direktur PT Pusaka Thrifty Indonesia (2001-sekarang)
- Direktur PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang)
- Direktur PT Prima Sarijati Agung (2002-sekarang)
- Komisaris PT Morante Jaya (2003-sekarang)
- Komisaris PT Silver Bird (2003-sekarang)
- Komisaris Utama PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang)
- Komisaris PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang)
- Komisaris PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang)
- Komisaris PT Cendrawasih Pertiwijaya (2012-sekarang)
- Komisaris Utama PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang)
- Direktur PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang)
- Komisaris PT Pusaka Nuri Utama (2013-sekarang)
- Komisaris PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang)
- Komisaris PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang)
- Direktur PT Golden Bird Metro (2013-sekarang)
- Direktur PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang)
- Wakil Komisaris Utama PT Blue Bird (2013-sekarang)
- Direktur PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang)
- Komisaris PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang)

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Vice President Regulatory Affairs Blue Bird Group (2006-2013)
- General Manager Pool Garuda pada Blue Bird Group (2004-2006)
- Assistant Director setingkat Manager pada Blue Bird Group (2001-2004)



Noni Sri Ayati Purnomo, B.Eng., MBA , **Komisaris**  
Warga negara Indonesia, 45 tahun.

Memperoleh gelar Bachelors of Engineering (Teknik Industri) dari University of Newcastle pada tahun 1994 dan Masters of Business Administration dari University of San Francisco pada tahun 1997.

Pada saat ini juga menjabat sebagai:

- Komisaris pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang)
- Direktur Utama PT Pusaka Bersatu (2013-sekarang)
- Komisaris Utama pada PT Cipta Asri Selaras (2013-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Hermis Consulting (2013-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Pusaka Sukucadang Indonesia (2013-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang)
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Bumi Transport (2012-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang)
- Ketua Program Blue Bird Peduli pada Blue Bird Peduli (2001-sekarang)
- Ketua Komite Tetap Perhubungan Darat dan ASDP KADIN (2010-



- sekarang)
- Direktur Utama pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang)
  - Direktur Sales & Marketing pada PT Golden Bird Bali (2002-sekarang)
  - Komisaris Utama pada PT Pusaka Niaga Indonesia (2010-sekarang)
  - Komisaris Utama pada PT Global Pusaka Solution (2009-sekarang)
  - Komisaris pada PT Pusaka Integritas Mandiri (2008-sekarang)
  - Komisaris Utama pada PT Pusaka Trifty (2001-sekarang)
  - Komisaris pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang)
  - Komisaris pada PT Iron Bird (1995-sekarang)
  - Komisaris pada PT Angkutan Kontenindo Antarmoda (2004-sekarang)
  - Direktur PT Golden Bird Metro (2013-sekarang)
  - Komisaris pada PT Surabaya Taksi Utama (2013-sekarang)
  - Komisaris pada PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang)
  - Komisaris pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang)
  - Direktur pada PT Luhur Satria S.K (2012-sekarang)
  - Komisaris Utama pada PT Lintas Buana Taksi (2000-sekarang)
  - Komisaris Utama pada PT Prima Sarijati Agung (2002-sekarang)
  - Komisaris Utama pada PT Pusaka Prima Trans (2001-sekarang)
  - Direktur Utama pada PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang)
  - Komisaris Utama pada PT Pusaka Nuri Utama (1997-sekarang)
  - Komisaris pada PT Lombok Taksi Utama (2008-sekarang)
  - Komisaris pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2008-sekarang)
  - Direktur Utama pada PT Morante Jaya (2003-sekarang)
  - Komisaris pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang)
  - Direktur pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang)
  - Komisaris pada PT Blue Bird (2001-sekarang)
  - Vice President bagian Business Development pada Blue Bird Group (2004-sekarang)

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Manajer Senior bagian Business Development pada Blue Bird Group (2001-2004)



Bayu Priawan Djokosoetono, SE., MBM , **Komisaris**  
Warga negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila pada tahun 2002 dan Masters of Business Management dari Monash University, Australia pada tahun 2005.

Pada saat ini juga menjabat sebagai:

- Direktur pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang)
- Direktur PT Pusaka Bersatu (2013-sekarang)
- Komisaris pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang)
- Komisaris PT Morante Jaya (2013-sekarang)
- Komisaris PT Golden Bird Metro (2013-sekarang)
- Komisaris Utama PT Praja Bali Transport (2013-sekarang)
- Komisaris PT Pusaka Nuri Utama (2013-sekarang)
- Komisaris PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang)
- Direktur pada PT Suku Cadang Indonesia (2012-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang)



- Direktur Utama pada PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang)
- Komisaris pada PT Global Pusaka Solutions (2009-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Integrasi Mandiri (2008-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Thrifty (2001-sekarang)
- Direktur pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang)
- Direktur pada PT Golden Bird Bali (2012-sekarang)
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang)
- Direktur pada PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang)
- Direktur pada PT Irdawan Multi Trans (2011-sekarang)
- Direktur pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang)
- Komisaris pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Prima Sarijati Agung (2012-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Prima transport (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Pusaka Satria Utama (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang)
- Komisaris pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang)
- Komisaris Utama pada PT Menara Alisya Anugerah (2011-sekarang)
- Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan & ASDP pada KADIN Indonesia (2011-2014)
- Wakil Bendahara Umum DPP KNPI pada KNPI (2011-2014)
- Bendahara Umum BPP HIPMI pada HIPMI (2011-2014)
- Komisaris pada PT Blue Bird (2012-sekarang)
- General Manager Pool Kalibata pada Blue Bird Group (2009-sekarang)

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- General Manager Pool Halim pada Blue Bird Group (2007-2009)
- Manager Operasi Pool Perigi pada Blue Bird Group (2006-2007)
- Manager Administrasi Keuangan pada Blue Bird Group (2005-2006)  
Management Trainee Administrasi Keuangan pada Blue Bird Group (2005)



Drs. Gunawan Surjo Wibowo, **Komisaris**  
Warga Negara Indonesia, 53 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1986.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Senior Advisor pada Blue Bird Group (2001-2013)
- Direktur pada PT Morante Jaya (1995-2003)
- Bendahara pada DPP Organda DKI Jakarta (1995-1998)
- Direktur pada PT Silverinda Nusabird (1993-2003)
- Wakil Bendahara pada DPP Organda DKI Jakarta (1990-1995)



Komjen (Purn.) Drs. Pratiknyo , **Komisaris Independen**  
Warga negara Indonesia, 59 tahun.

Memperoleh pendidikan POLRI pada AKPOL (1977), pendidikan POLRI pada PTIK (1989), pendidikan POLRI pada SESPIPOL (1994), pendidikan POLRI pada SESKO TNI (1999) dan pendidikan POLRI pada LEMHANAS RI (2006).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Kabaintelkam pada POLRI (2011)
- Wakabaintelkam pada POLRI (2010)
- Kapolda pada POLDA JATIM (2009)
- Wakabaintelkam pada POLRI (2008)
- Irwil I Itwasum pada POLRI (2008)
- Wakapolda pada POLDA KALTIM (2006)
- Dir Baintelkam pada POLRI (2003)
- Kapolwil pada POLWIL KEDIRI (2002)
- Dir Intelkam POLDA KALTIM (2002)
- Kadit Intelpam pada POLDA KALTIM (2000)
- Kasubdit Lisus Dispam pada POLRI (1999)
- Pabdy Sosek Paban III/Sos Intel pada POLRI (1997)
- Kapolres pada POLRES TARAKAN POLDA KALTIM (1996)
- Kabag Intelkrim pada POLDA KALTIM (1995)
- Kapuskodalops pada POLWIL PRIYANGAN POLDA JABAR (1994)
- Wakapolres pada POLRES KUTAI (1992)
- Wakapolres pada POLRES PASIR (1990)
- Kabag Pammabang pada PLDA KALTIM (1989)
- Kabag IPP pada POLRESTA SAMARINDA (1987)
- Ka Unit Opsnal IPP pada POLDA KALTIM (1981)
- Kasi Intel pada POLRES PASIR (1980)
- Dansat Sabhara pada POLRES PASIR (1978)
- Kasi Ops pada POLRES PASIR (1978)



Rinaldi Firmansyah, MBA , **Komisaris Independen**  
Warga negara Indonesia, 54 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan Masters of Business Management dari IPMI, Jakarta pada tahun 1988, CFA (Chartered Financial Analyst) dari AIMR, Charlottesville pada tahun 1998.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Direktur Utama pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2007-2012)
- Direktur Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2004-2007)
- Komisaris dan Ketua Komite Audit pada PT Semen Padang (2003 - 2004)
- Direktur Utama pada PT Bahana Securities (2001-2003)
- Direktur pada PT Bahana Securities (1997-2001)
- Vice President pada PT Tirtamas Comexindo (1991-1997)
- Product Manager pada Citibank (1988-1991)



Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D , **Komisaris Independen**  
Warga negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1987.

Pada saat ini juga menjabat sebagai:

- Anggota Komite Pemantau Risiko pada PT Panin Bank, Tbk (2012-sekarang)
- Komisaris Independen pada PT Unilever, Tbk (2011 – sekarang)
- Anggota Komite Pengawas Perpajakan pada Departemen Keuangan RI (2010 - sekarang)
- Tim Pakar Hukum pada Kementrian Pertahanan Republik Indonesia (2010-sekarang)
- Anggota Mekanisme Penyelesaian Sengketa pada ASEAN (2009-sekarang)
- Komisaris Independen pada PT Aneka Tambang, Tbk (2009-sekarang)
- Anggota Komite Hukum pada Kementrian BUMN (2008-sekarang)
- Penyunting Tamu pada Jurnal Ilmiah Hukum Gappa (2007-sekarang)
- Guru Besar Hukum International pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001-sekarang)
- Editor Tamu pada Majalah NIPPON (1995-sekarang)
- Anggota Dewan Redaksi pada Majalah Hukum dan Pembangunan (1992-sekarang)
- Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1988-sekarang)

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Tenaga Ahli/Tim Pakar Bidang Hukum Internasional (2013)
- Anggota Komite Pengawas Pajak Departemen Keuangan RI (2010-2013)
- Ketua Umum pada Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (2009-2013)
- Komisaris pada PT Tugu Reasuransi Indonesia (2008-2012)
- Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004-2008)
- Anggota Dewan Pakar Hukum pada Departemen Kehakiman (2004-2005)
- Adviser Pemberdayaan Pengadilan Niaga pada Bappenas (2001-2002)
- Staf Ahli pada Kantor Menko Perekonomian (2000-2001)
- Pembantu Asisten untuk HAKI pada Kantor Menko Perekonomian (1999-2000)
- Anggota Tim Pengembangan Ilmiah Intern pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1997-1999)
- Konsultan Hukum paruh waktu pada E.Y Ruru & Rekan (1997-1998)
- Konsultan Hukum pada Law Firm Lubis, Ganie, Surowidjojo (1994-1997)
- Staf Peneliti pada Pusat Studi Wawasan Nusantara (1992-1993)
- Staf pada Sekretariat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1987-1988)
- Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara OC Kaligis, SH & Associates (1986-1987)



**Direksi**



Dr. Purnomo Prawiro, **Direktur Utama**  
Warga negara Indonesia, 67 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1974.

Pada saat ini juga menjabat sebagai:

- Direktur PT Big Bird (1978-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Restu Ibu Pusaka (1981-sekarang)
- Direktur Utama PT Golden Bird Bali (1989-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Angkutan Kontenindo Antarmoda (1991-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Silver Bird (1992-sekarang)
- Direktur Utama PT Praja Bali Transportasi (1994-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Iron Bird (1995-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Ritra Konnas Freight Centre (1996-sekarang)
- Direktur Utama PT Lombok Seaside Cottage (1997-sekarang)
- Direktur Utama PT Surabaya Taksi Utama (1997-sekarang)
- Komisaris Utama PT Lombok Taksi Utama (2013-sekarang)
- Direktur Utama PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang)

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Dokter Dinas Kesehatan pada Departemen Kesehatan Kota Bogor (1974-1985).

Bertindak sebagai pemimpin dalam mengkoordinasikan anggota direksi dan manajemen lainnya dalam rangka mengorganisir aktivitas usaha dan juga untuk menentukan, mengarahkan dan mengendalikan Perseroan.



Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, MBA, **Direktur**  
Warga negara Indonesia, 43 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti pada tahun 1993 dan Masters of Business Administration dari Simon School of Business University of Rochester, New York Amerika Serikat pada tahun 1997.

Pada saat ini juga menjabat sebagai:

- Direktur pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang)
- Direktur pada PT Surabaya Taksi Utama (2013-sekarang)
- Direktur pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang)
- Komisaris Utama PT Hermis Consulting (2013-sekarang)
- Direktur Utama PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Central Niaga Europindo (2012-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Blue Bird (2012-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang)
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Cendrawasih Pertiwi Jaya (2011-sekarang)
- Direktur pada PT Irdawan Multi Trans (2011-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Niaga Indonesia (2010-sekarang)



- Direktur pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Global Pusaka Solutions (2009-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Pusaka Integrasi Mandiri (2008-sekarang)
- Komisaris pada PT Silver Bird (2003-sekarang)
- Direktur pada PT Morante Jaya (2003-sekarang)
- Direktur pada PT Golden Bird Bali (2002-sekarang)
- Komisaris pada PT Prima Sarijati Agung (2002-sekarang)
- Komisaris PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Pusaka Thrifty (2001-sekarang)
- Direktur pada PT Big Bird Pusaka (2000-sekarang)
- Direktur pada PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Pusaka Nuri Utama (1997-sekarang)

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Vice President Central Operations pada Blue Bird Group (2007-2012)
- Ketua Departemen Pengembangan SDM pada DPD Organda DKI Jakarta (2004-2009)
- Senior Operation Manager pada Blue Bird Group (2001-2007)

Bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional komersial Perseroan dan membawahi Divisi Operasi Pusat dan Divisi Business Development/IT.



Ir. Adrianto Djokosoetono, MBA , **Direktur**  
Warga negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar sarjana Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung di 2000 dan gelar Master of Business Administration dari Bentley College, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tahun 2003.

Saat ini juga menjabat sebagai:

- Komisaris pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang)
- Dewan Pertimbangan DPD pada ORGANDA DKI Jakarta (2013-2018)
- Komisaris PT Pusaka Bersatu (2013-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang)
- Direktur pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang)
- Direktur Utama PT Morante Jaya (2013-sekarang)
- Direktur PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang)
- Direktur pada PT Blue Bird (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Primasari Jati Agung (2012-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Satria Utama (2012-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2012-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang)
- Komisaris Utama pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang)
- Komisaris pada PT Suku Cadang Indonesia (2012-sekarang)
- Direktur pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang)
- Komisaris PT Golden Bird Bali (2012-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang)
- Komisaris pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang)
- Direktur PT Global Pusaka Solutions (2009-sekarang)
- Direktur PT Pusaka Integrasi Mandiri (2008-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang)
- Direktur Utama pada PT Ocean Air Indonesia (2003-sekarang)



- Komisaris pada PT Hermis Consulting (2003-sekarang)
- Komisaris pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang)
- Direktur PT Pusaka Thrifty Indonesia (2001-sekarang)
- Direktur pada PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang)

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Vice President Operation pada Blue Bird Group (2012)
- Ketua Uni Taksi Organda DKI Jakarta (2007-2013)
- General Manager Pool Warung Buncit pada Blue Bird Group (2007-2012)
- General Manager Pool Halim pada Blue Bird Group (2006-2007)
- IT Manager pada Blue Bird Group (2005-2006)
- Team Project SAP pada Blue Bird Group (2003-2005)

Bertanggung jawab dalam mengawasi operasional teknis Perseroan dan membawahi Divisi Operasi dan Divisi Regulatory Affair.



Drs. Robert R. Rerimasie, **Direktur Independen**

Warga negara Indonesia, 55 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1986.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai:

- Konsultan Keuangan (1987-1995)
- Managing Director PT Danareksa (1996-2001)
- Direktur Utama PT Nusantara Kapital (2002-2008)
- Komisaris Utama pada PT Star Energy (2003 – 2005)
- Partner/Mitra PT Nura Kapital (2009-2010)
- Penasehat Dewan Direksi PT Barito Pacific Tbk (2009-2013)
- Direktur Keuangan pada PT Barito Mining (2011 - 2013)
- Komisaris pada PT Royal Indo Mandiri (2011 - 2013)

Bertanggung jawab untuk mengurus dan mengendalikan keuangan serta membawahi Divisi Administrasi/Keuangan.

### **Sekretaris Perusahaan**

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Bapepam No.IX.I.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.418/Dir/BB/IX/2014, tanggal 29 September 2014, Perseroan telah mengangkat Yusuf Salman sebagai *Corporate Secretary* terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014.

Adapun tugas utama Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan investor yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
2. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK, BEI, KSEI, dan masyarakat.

### **Komite Audit**

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 25 Oktober 2013, Dewan Komisaris Perseroan membentuk Komite Audit, adapun susunan Komite Audit pada saat Prospektus ini



diterbitkan berdasarkan surat penunjukan No.339/Dir/BB/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, adalah sebagai berikut:

1. Nama : Rinaldi Firmansyah  
Jabatan : Ketua Komite Audit yang juga merupakan Komisaris Independen Perseroan

2. Nama : Serena K. Ferdinandus  
Jabatan : Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 54 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi (1986). Saat ini juga bekerja sebagai Chief Audit Executive di PT Ithaca Resources (2009 – sekarang), sebagai anggota komite audit di PT Chandra Asril Petrochemical, Tbk (2009 – sekarang) dan sebagai Komisaris Independen di PT CIMB Niaga Auto Finance (2012 – sekarang). Pernah bekerja sebagai anggota komite audit di PT Barito Pacific, Tbk (2009-2013) dan sebagai Senior Vice President di PT NC Securities (2002-2009).

3. Nama : Tjatur Purwadi  
Jabatan : Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 58 tahun

Memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Padjajaran (2000). Saat ini juga menjabat sebagai anggota komite audit di PT Telkom (sejak 2014). Pernah bekerja sebagai Kepala Internal Audit di PT Telkom (2007-2012) dan sebagai Director of Assurance Team di KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (2012-2013).

Perseroan menetapkan Piagam Komite Audit sebagai dasar, pedoman dan rujukan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Komite Audit akan ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

### **Internal Audit**

Kegiatan internal audit dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal maka Direksi Perseroan membentuk Unit Audit Internal, adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Blue Bird Tbk No.27/Dir/BB/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

Ketua : Arifin Washar sebagai Kepala Departemen Audit Internal  
Anggota : Herlambang Kunambardi sebagai Anggota Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab internal audit adalah:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Internal audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan.



## **6. Sumber Daya Manusia**

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jamsostek berdasarkan :

1. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 1300000017850 tanggal 29 Juli 2013.
2. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 07000000012 tanggal 26 April 2007
3. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 1300000020855 tanggal 10 September 2013
4. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 1300000020080 tanggal 2 September 2013
5. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 1300000020866 tanggal 10 September 2013
6. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 1300000021085 tanggal 12 September 2013
7. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 130000008194 tanggal 11 April 2013
8. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 1300000019879 tanggal 30 Agustus 2013
9. Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 1300000020247 tanggal 3 September 2013

Perseroan telah memiliki Peraturan Perseroan yang telah disahkan, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. KEP.290/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2013 Tanggal 26 April 2013 yang berlaku terhitung tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 28 Februari 2015.

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan:

1. Gaji pokok
2. Tunjangan
3. Bonus
4. Jaminan kesehatan
5. Pinjaman

Per tanggal 31 Agustus 2014, karyawan Perseroan seluruhnya berjumlah 3.342 orang. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun demikian, apabila Perseroan bermaksud untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, Perseroan akan tetap tunduk dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembatasan tenaga kerja asing.

Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan dan status karyawan :



## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak													Total			
		BBP	BGP	CNE	CPJ	LBT	LSK	LTU	MRT	PBT	PNU	PPT	PSA	PSU		SLB	IMT	
<b>Per 31 Desember 2009</b>																		
General Manager	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	15
Manager	4	2	1	4	1	2	0	0	1	3	3	2	0	2	2	2	0	27
Ass. Manager	16	5	3	7	4	2	3	2	1	6	4	7	3	6	1	0	0	70
Supervisor	39	15	8	25	14	12	10	6	9	20	14	15	22	23	12	0	0	244
Staf	238	149	67	181	82	114	64	70	29	166	173	208	115	152	95	0	0	1903
Petugas Lapangan	14	11	0	15	3	7	3	9	3	14	20	13	2	8	29	0	0	151
<b>Total</b>	<b>312</b>	<b>183</b>	<b>79</b>	<b>234</b>	<b>105</b>	<b>139</b>	<b>81</b>	<b>88</b>	<b>44</b>	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>245</b>	<b>143</b>	<b>193</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>2410</b>	
<b>Per 31 Desember 2010</b>																		
General Manager	4	2	0	2	1	2	1	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	18
Manager	5	2	1	4	1	3	1	0	1	3	5	2	1	2	2	0	0	33
Ass. Manager	13	3	2	9	5	3	3	1	2	6	5	9	4	5	1	0	0	71
Supervisor	38	19	15	31	18	17	15	8	8	25	18	24	29	20	13	0	0	298
Staf	435	152	66	192	81	120	71	71	31	176	169	195	149	148	85	0	0	2141
Petugas Lapangan	11	7	1	7	3	6	4	8	2	12	21	15	11	7	34	0	0	149
<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>185</b>	<b>85</b>	<b>245</b>	<b>109</b>	<b>151</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>223</b>	<b>219</b>	<b>245</b>	<b>194</b>	<b>184</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>2710</b>	
<b>Per 31 Desember 2011</b>																		
General Manager	4	1	0	2	1	2	1	1	1	2	1	0	1	1	0	0	0	18
Manager	8	1	1	4	2	3	1	0	2	3	3	2	1	1	2	0	0	34
Ass. Manager	13	5	1	9	3	4	3	1	1	6	7	8	2	6	1	1	1	71
Supervisor	51	22	21	31	16	20	17	8	8	24	18	23	26	26	11	4	4	326
Staf	543	158	67	189	81	135	93	77	28	189	176	204	132	156	87	22	22	2337
Petugas Lapangan	16	4	1	7	3	4	2	2	3	10	20	14	3	5	39	0	0	133
<b>Total</b>	<b>635</b>	<b>191</b>	<b>91</b>	<b>242</b>	<b>106</b>	<b>168</b>	<b>117</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>234</b>	<b>225</b>	<b>251</b>	<b>165</b>	<b>195</b>	<b>140</b>	<b>27</b>	<b>2919</b>	
<b>Per 31 Desember 2012</b>																		
General Manager	4	1	0	1	1	2	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	15
Manager	8	2	1	5	1	2	2	0	2	2	2	1	2	0	0	0	0	30
Ass. Manager	16	3	0	7	5	6	3	1	1	8	8	8	4	9	0	2	2	81
Supervisor	74	20	27	31	26	21	20	6	7	23	15	28	30	27	13	4	4	372
Staf	599	160	63	205	108	148	84	69	28	183	172	217	172	163	95	22	22	2488
Petugas Lapangan	11	1	0	3	3	2	1	0	1	7	21	5	5	1	22	0	0	83
<b>Total</b>	<b>712</b>	<b>187</b>	<b>91</b>	<b>252</b>	<b>144</b>	<b>181</b>	<b>110</b>	<b>77</b>	<b>40</b>	<b>224</b>	<b>219</b>	<b>259</b>	<b>214</b>	<b>201</b>	<b>130</b>	<b>28</b>	<b>3069</b>	

**Per 31 Desember 2013**

General Manager	8	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	18
Manager	10	2	1	3	1	3	1	0	2	2	2	4	1	1	1	2	0	0	0	33
Ass. Manager	19	4	0	6	7	3	1	1	1	8	9	9	9	6	8	0	0	2	0	88
Supervisor	107	21	26	35	25	24	20	7	7	21	18	35	29	25	25	25	4	4	4	429
Staf	694	159	68	213	114	154	80	75	30	175	203	217	175	158	106	25	175	106	25	2646
Petugas Lapangan	5	0	0	2	0	0	0	1	1	7	12	5	3	0	11	0	0	0	0	47
<b>Total</b>	<b>843</b>	<b>186</b>	<b>95</b>	<b>260</b>	<b>146</b>	<b>190</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>42</b>	<b>214</b>	<b>247</b>	<b>267</b>	<b>215</b>	<b>194</b>	<b>142</b>	<b>31</b>	<b>142</b>	<b>31</b>	<b>3261</b>	

**Per 30 April 2014**

General Manager	7	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	19
Manager	11	2	1	6	1	0	4	1	0	2	2	3	1	1	1	0	0	0	0	36
Ass. Manager	16	5	0	10	7	2	8	3	1	2	8	9	9	7	11	0	0	0	0	98
Supervisor	117	20	24	50	30	25	25	7	10	21	23	32	29	22	19	3	3	3	3	457
Staf	665	146	64	261	132	157	77	66	32	167	187	215	175	156	91	22	175	106	25	2613
Petugas Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	2	3	0	36	0	0	0	0	67
<b>Total</b>	<b>816</b>	<b>173</b>	<b>89</b>	<b>328</b>	<b>171</b>	<b>196</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>47</b>	<b>203</b>	<b>245</b>	<b>260</b>	<b>216</b>	<b>192</b>	<b>146</b>	<b>27</b>	<b>146</b>	<b>27</b>	<b>3290</b>	

**Per 31 Agustus 2014**

General Manager	4	0	0	1	1	2	0	1	1	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	16
Manager	11	2	1	5	1	5	1	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	35
Ass. Manager	20	5	0	10	7	7	4	1	3	8	10	11	5	10	0	2	0	0	2	103
Supervisor	118	20	26	50	31	25	26	7	10	23	24	31	23	29	19	3	3	3	3	465
Staf	673	151	65	264	135	150	78	66	32	163	195	223	178	161	91	22	178	106	25	2647
Petugas Lapangan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	8	0	42	0	0	0	0	0	76
<b>Total</b>	<b>827</b>	<b>178</b>	<b>92</b>	<b>330</b>	<b>175</b>	<b>189</b>	<b>109</b>	<b>75</b>	<b>48</b>	<b>201</b>	<b>254</b>	<b>274</b>	<b>208</b>	<b>203</b>	<b>152</b>	<b>27</b>	<b>152</b>	<b>27</b>	<b>3342</b>	

Sumber : Perseroan, Agustus 2014

**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia**

Keterangan	Entitas Anak														Total					
	Perseroan	BBP	BGP	CNE	CPJ	LBT	LSK	LTU	MRT	PBT	PNU	PPT	PSA	PSU		SLB	IMT			
<b>Per 31 Desember 2009</b>																				
Di bawah 18 tahun	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18 – 30	176	85	14	110	42	51	38	42	15	95	117	150	69	84	62	0	0	0	0	1150
31 – 40	96	61	28	91	46	60	27	40	22	95	78	74	46	75	48	0	0	0	0	887
41 – 50	37	32	33	26	15	21	12	4	5	19	16	18	25	29	24	0	0	0	0	316
Di atas 50	3	5	4	7	2	7	4	1	2	1	4	3	3	5	5	0	0	0	0	56
<b>Total</b>	<b>312</b>	<b>183</b>	<b>79</b>	<b>234</b>	<b>105</b>	<b>139</b>	<b>81</b>	<b>88</b>	<b>44</b>	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>245</b>	<b>143</b>	<b>193</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2410</b>





31 – 40	262	51	30	162	59	80	44	29	20	70	77	87	77	66	33	9	1156
41 – 50	97	29	30	29	23	32	11	6	2	34	15	9	39	26	12	2	396
Di atas 50	16	4	6	5	6	9	1	0	1	1	2	3	3	7	2	0	66
<b>Total</b>	<b>816</b>	<b>173</b>	<b>89</b>	<b>328</b>	<b>171</b>	<b>196</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>47</b>	<b>203</b>	<b>245</b>	<b>260</b>	<b>216</b>	<b>192</b>	<b>146</b>	<b>27</b>	<b>3290</b>
<b>Per 31 Agustus 2014</b>																	
Di bawah 18 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 – 30	448	90	23	134	85	76	51	41	24	100	154	164	99	94	105	16	1704
31 – 40	266	52	30	165	60	81	45	29	20	71	78	88	78	67	34	9	1173
41 – 50	99	29	30	29	23	33	11	6	2	35	15	9	40	26	12	2	401
Di atas 50	16	4	6	5	5	9	1	0	1	1	1	3	3	7	2	0	64
<b>Total</b>	<b>829</b>	<b>175</b>	<b>89</b>	<b>333</b>	<b>173</b>	<b>199</b>	<b>108</b>	<b>76</b>	<b>47</b>	<b>207</b>	<b>248</b>	<b>264</b>	<b>220</b>	<b>194</b>	<b>153</b>	<b>27</b>	<b>3342</b>

Sumber : Perseroan, Agustus 2014

**Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan**

Keterangan	Perseroan	Entitas Anak															Total
		BBP	BGP	CNE	CPJ	LBT	LSK	LTU	MRT	PBT	PNU	PPT	PSA	PSU	SLB	IMT	
<b>Per 31 Desember 2009</b>																	
Sarjana S-2	6	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	11
Sarjana S-1	155	39	6	35	11	30	11	9	4	31	39	76	23	26	6	4	505
Diploma	135	23	10	32	19	33	6	9	11	27	18	41	26	28	18	4	440
SMA-SMEA-SMKN	476	95	67	175	102	122	80	55	22	85	149	146	133	127	101	21	1956
Non Akademi	71	29	12	17	14	5	7	12	4	70	39	4	33	13	17	2	349
<b>Total</b>	<b>843</b>	<b>186</b>	<b>95</b>	<b>260</b>	<b>190</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>42</b>	<b>214</b>	<b>247</b>	<b>267</b>	<b>215</b>	<b>194</b>	<b>142</b>	<b>31</b>	<b>3261</b>	
<b>Per 31 Desember 2010</b>																	
Sarjana S-2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6
Sarjana S-1	82	35	3	30	14	20	4	8	3	34	28	61	17	15	3	0	357
Diploma	87	21	11	31	16	24	6	7	10	22	13	36	23	19	18	0	344
SMA-SMEA-SMKN	320	94	57	158	69	94	51	66	29	87	120	138	131	109	74	0	1597
Non Akademi	14	35	14	26	10	13	34	8	2	80	56	10	23	41	40	0	406
<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>185</b>	<b>85</b>	<b>245</b>	<b>109</b>	<b>151</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>223</b>	<b>219</b>	<b>245</b>	<b>194</b>	<b>184</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>2710</b>
<b>Per 31 Desember 2011</b>																	
Sarjana S-2	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	7
Sarjana S-1	105	37	4	39	11	23	11	9	3	33	28	59	19	24	5	4	414



Diploma	107	22	13	33	16	31	5	9	12	29	13	35	19	26	16	3	389
SMA-SMEA-SMIKN	395	96	59	141	72	108	78	56	25	94	132	136	111	118	72	19	1712
Non Akademi	25	36	15	28	7	6	23	15	2	77	51	21	16	27	47	1	397
<b>Total</b>	<b>635</b>	<b>191</b>	<b>91</b>	<b>242</b>	<b>106</b>	<b>168</b>	<b>117</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>234</b>	<b>225</b>	<b>251</b>	<b>165</b>	<b>195</b>	<b>140</b>	<b>27</b>	<b>2919</b>
<b>Per 31 Desember 2012</b>																	
Sarjana S-2	6	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	11
Sarjana S-1	155	39	6	35	11	30	11	9	4	31	39	76	23	26	6	4	505
Diploma	135	23	10	32	19	33	6	9	11	27	18	41	26	28	18	4	440
SMA-SMEA-SMIKN	476	95	67	175	102	122	80	55	22	85	149	146	133	127	101	21	1956
Non Akademi	71	29	12	17	14	5	7	12	4	70	39	4	33	13	17	2	349
<b>Total</b>	<b>843</b>	<b>186</b>	<b>95</b>	<b>260</b>	<b>146</b>	<b>190</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>42</b>	<b>214</b>	<b>247</b>	<b>267</b>	<b>215</b>	<b>194</b>	<b>142</b>	<b>31</b>	<b>3261</b>
<b>Per 31 Desember 2013</b>																	
Sarjana S-2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6
Sarjana S-1	152	39	6	35	11	30	11	9	4	31	40	76	23	26	6	4	503
Diploma	143	23	10	32	19	33	6	9	11	27	15	41	26	28	18	4	445
SMA-SMEA-SMIKN	423	101	67	175	102	122	80	55	22	85	125	146	133	127	80	21	1864
Non Akademi	71	29	12	17	14	5	7	12	4	70	39	4	33	13	17	2	349
<b>Total</b>	<b>791</b>	<b>192</b>	<b>95</b>	<b>260</b>	<b>146</b>	<b>190</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>42</b>	<b>214</b>	<b>220</b>	<b>267</b>	<b>215</b>	<b>194</b>	<b>121</b>	<b>31</b>	<b>3167</b>
<b>Per 30 April 2014</b>																	
Sarjana S-2	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	11
Sarjana S-1	147	34	5	51	15	33	13	10	12	26	37	70	23	30	6	4	516
Diploma	155	24	10	46	23	36	9	10	21	24	16	41	23	28	15	2	483
SMA-SMEA-SMIKN	464	88	72	217	122	125	82	48	12	86	150	147	135	131	120	19	2018
Non Akademi	45	27	2	13	11	2	2	7	1	66	39	2	35	3	5	2	262
<b>Total</b>	<b>816</b>	<b>173</b>	<b>89</b>	<b>328</b>	<b>171</b>	<b>196</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>47</b>	<b>203</b>	<b>245</b>	<b>260</b>	<b>216</b>	<b>192</b>	<b>146</b>	<b>27</b>	<b>3290</b>
<b>Per 31 Agustus 2014</b>																	
Sarjana S-2	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	11
Sarjana S-1	153	35	5	52	15	34	13	10	12	26	38	74	23	30	6	4	530
Diploma	157	24	10	47	23	37	9	10	21	24	16	42	23	28	15	2	488
SMA-SMEA-SMIKN	471	89	73	220	124	127	83	49	12	87	152	149	137	133	122	19	2047
Non Akademi	46	27	2	13	11	2	2	7	1	67	40	2	36	3	5	2	266
<b>Total</b>	<b>832</b>	<b>175</b>	<b>90</b>	<b>333</b>	<b>173</b>	<b>200</b>	<b>107</b>	<b>76</b>	<b>47</b>	<b>205</b>	<b>249</b>	<b>267</b>	<b>219</b>	<b>194</b>	<b>148</b>	<b>27</b>	<b>3342</b>

Sumber : Perseroan, Agustus 2014





Perseroan memiliki karyawan-karyawan kunci yang memegang peranan penting dalam kegiatan operasional Perseroan dimana jika karyawan-karyawan tersebut tidak ada maka kegiatan operasional Perseroan mungkin dapat terganggu, dengan perincian sebagai berikut:

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Fungsional/Struktural</b>	<b>Jumlah karyawan kunci</b>
Eksekutif Direktur (Pengawas Operasional Semua Divisi)	Fungsional	1
Kepala Divisi (VP) HR/GA	Struktural	1
Kepala Divisi (VP) Teknik	Struktural	1
Kepala Divisi (VP) Administrasi/ Keuangan	Struktural	1
Kepala Divisi (VP) Operasi Pusat	Struktural	1
Kepala Divisi (VP) Operasi	Struktural	1

Perseroan juga mengadakan program pelatihan dan pembinaan untuk mengembangkan keterampilan karyawan, dengan fokus pada layanan konsumen. Program pelatihan umum diberikan untuk karyawan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Perseroan.

Dengan memperhatikan data upah karyawan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perseroan maka Perseroan telah memenuhi dan mematuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 123 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 777/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 562-846-3013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014;
6. Peraturan Gubernur Riau No. 55 Tahun 2013, tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 Provinsi Riau; dan
7. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/811/KPTS/2013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014.

Selain itu, Entitas Anak juga telah memenuhi dan mematuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota.


### **Pengemudi**

Jumlah pengemudi Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 April 2014 masing-masing sebesar 7.427 orang dan 26.614 orang.

Pelatihan para calon pengemudi dirasa penting oleh Perseroan, hal ini dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas para pengemudi Grup Perseroan merupakan salah satu keunggulan yang membedakan layanan Grup Perseroan dari layanan yang diberikan oleh para pesaing dan berperan penting dalam pengembangan loyalitas pelanggan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk mempersiapkan para calon pengemudi tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain pelatihan awal, pelatihan dasar, pelatihan pengembangan dan pelatihan pengemudi profesional.



## 7. Struktur Organisasi Perseroan



..... : garis koordinasi antara Divisi Audit Internal dengan Komite Audit  
 ————— : bertanggung jawab langsung kepada atasan

Sumber: Perseroan, April 2014

## 8. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

### 1. PT. Blue Bird Pusaka (“BBP”)

#### Riwayat Singkat

BBP berkedudukan hukum di Jakarta Barat, didirikan pada tanggal 25 September 2000, berdasarkan Akta No. 40, tanggal 25 September 2000, dibuat dihadapan Rahmah Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian BBP telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24665.HT.01.01.TH.2000, tanggal 29 November 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat dengan No. 4172/BH.09-02/X/2003, tanggal 1 Oktober 2003, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, tanggal 25 Mei 2004, Tambahan No. 4957.

Anggaran Dasar BBP telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar BBP No. 20 tanggal 26 Agustus 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKN, Notaris di Jakarta Selatan. (“**Akta No.20/2013**”), mengenai pengeluaran saham dalam simpanan sehingga merubah ketentuan Pasal 4 (2) Anggaran Dasar BBP. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BBP No. AHU-AH.01.10-35615, tanggal 28 Agustus 2013, dicatat dalam daftar Perseroan dibawah No. AHU-0080975.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013.

BBP berdomisili di Jalan Bojong Indah Raya No. 6-A, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan No. Telepon 021-54394000 dan No. Faksimili 021-54394802.

#### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama BBP adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat



## Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar BBP No. 36, tanggal 8 November 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60679.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0102917.AH.01.09.Tahun2012, tanggal 28 November 2012, *juncto* Akta No.20/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BBP sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 1.000.000 Seri B: Rp. 100.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>950.000</b>	<b>95.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	3.000	3.000.000.000	0,59
Purnomo Prawiro	A	1.000	1.000.000.000	0,20
Kresna Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Sigit Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Bayu Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Indra Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Perseroan	B	498.030	49.803.000.000	99,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>498.030</b>	<b>49.803.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>451.970</b>	<b>45.197.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BBP No. 26, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.10-36768, tanggal 10 Oktober 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089656.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 10 Oktober 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BBP yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adrianto Djokosoetono  
 Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono

### Direksi

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Direktur : Sri Adriyani Lestari  
 Direktur : Handang Agusni

## Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan BBP yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan BBP tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.



**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Aset	166.860	207.594	239.217	249.423
Jumlah Liabilitas	104.278	132.138	153.321	152.183
Jumlah Ekuitas	62.582	75.456	85.897	97.240

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat dikarenakan adanya peningkatan utang usaha atas pembelian armada baru. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2013* 2014
Jumlah Pendapatan Neto	153.912	143.882	170.860	45.152 69.025
Jumlah Beban Usaha	25.922	29.639	19.369	6.331 6.429
Laba Komprehensif	24.643	12.874	22.311	6.739 11.344

\*tidak diaudit

Jumlah laba komprehensif per tanggal 31 Desember 2012 turun dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh kenaikan pada beban langsung dan beban usaha dimana pada periode yang sama pendapatan menurun.

Jumlah beban usaha per tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yang disebabkan terutama oleh penurunan beban gaji direksi dan beban sewa dan pemeliharaan. Pada periode yang sama, laba komprehensif meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada periode tersebut.

Jumlah pendapatan neto untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada dan kenaikan tarif taksi. Jumlah laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan karena alasan-alasan di atas.

**2. PT. Central Naga Europindo (“CNE”)**

**Riwayat Singkat**

CNE berkedudukan hukum di Jakarta Barat, didirikan pada tanggal 24 Januari 2001 berdasarkan Akta No. 5, tanggal 24 Januari 2001, dibuat di hadapan Mardiah Said, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah dengan Akta Perubahan No. 12, tanggal 15 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian CNE telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-08724 HT.01.01.TH.2001, tanggal 19 September 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 0347/BH.09.02/II/2002, tanggal 26 Februari 2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, tanggal 2 Agustus 2002, Tambahan No. 7672.

Anggaran Dasar CNE telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Central Naga Europindo No. 10, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 10/2012**”), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar CNE dengan mengubah nilai nominal dan klasifikasi saham, menaikkan modal dasar ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60959.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103406.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013, Tambahan No. 67812.



CNE berdomisili di Jalan Bojong Indah Raya No. 6-A, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan No. Telepon 021-5453350 dan No. Faksimili 021-5453956.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama CNE adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 10/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CNE sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 1.000.000 Seri B: Rp. 100.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>1.480.000</b>	<b>148.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	1.200	1.200.000.000	0,18
Purnomo Prawiro	A	400	400.000.000	0,06
Kresna Priawan Djokosoetono	A	100	100.000.000	0,01
Sigit Priawan Djokosoetono	A	100	100.000.000	0,01
Bayu Priawan Djokosoetono	A	100	100.000.000	0,01
Indra Priawan Djokosoetono	A	100	100.000.000	0,01
Perseroan	B	689.640	68.964.000.000	99,72
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>689.640</b>	<b>68.964.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>790.360</b>	<b>79.360.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 10 April 2012, dibuat oleh Tetty Herawati Soebroto, SH., MH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-17492 tanggal 15 Mei 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043558.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CNE yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Adrianto Djokosoetono

#### Direksi

Direktur Utama : Sri Adriyani Lestari  
 Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Bayu Priawan Djokosoetono

### Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan CNE yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan CNE tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Aset	264.322	394.504	660.515	151.668	231.402
Jumlah Liabilitas	175.854	263.325	494.505	7.293	9.984
Jumlah Ekuitas	88.468	131.179	166.010	34.654	43.866

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan pada kas dan setara kas, uang muka pembelian aset tetap dan aset tetap. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat dikarenakan adanya peningkatan utang usaha dan utang bank untuk pembelian armada baru. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat dikarenakan adanya peningkatan utang usaha dan utang bank untuk pembelian armada baru, utang dividen dan utang pajak. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan.

Jumlah ekuitas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan laba bersih periode tersebut.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	260.419	339.771	572.645	151.668	231.402
Jumlah Beban Usaha	39.468	47.422	28.133	7.293	9.984
Laba Komprehensif	36.050	42.710	109.441	34.654	43.866

*\*tidak diaudit*

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada.

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Jumlah beban usaha per tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yang disebabkan terutama oleh penurunan beban gaji direksi dan beban sewa dan pemeliharaan.. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh laba bersih pada periode tersebut.

Jumlah beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama untuk tahun 2013 terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan beban tunjangan dan imbalan kerja.

**3. PT. Cendrawasih Pertiwijaya ("CPJ")****Riwayat Singkat**

CPJ berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 60, tanggal 30 April 1996, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan No. 71, tanggal 16 Juni 1997, dan diubah kembali berdasarkan Akta Pembetulan No. 77, tanggal 19 Juni 1997, yang semuanya dibuat dihadapan Rahmah Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian CPJ telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7583HT.01.01-Th.1997, tanggal 4 Agustus 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan No. 1547/BH.09.03/IX/1997, tanggal 30 September 1997, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16, tanggal 24 Februari 2004, Tambahan No. 2001.



Anggaran Dasar CPJ telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar CPJ No.12, tanggal 8 November 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 12/2012**"), mengenai perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar CPJ dengan mengubah nilai nominal dan klasifikasi saham, menaikkan modal dasar ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60674.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0102912.AH.01.09.Tahun2012, tanggal 28 November 2012.

CPJ berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 021-7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama CPJ adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 12/2012 *juncto* Akta No. 78, tanggal 21 Maret 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11099, tanggal 26 Maret 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026787.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CPJ sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>9.800.000</b>	<b>98.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Purnomo Prawiro	A	9.000	900.000.000	0,28
Kresna Priawan Djokosoetono	A	2.250	225.000.000	0,07
Sigit Priawan Djokosoetono	A	2.250	225.000.000	0,07
Bayu Priawan Djokosoetono	A	2.250	225.000.000	0,07
Indra Priawan Djokosoetono	A	2.250	225.000.000	0,07
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	2.000	200.000.000	0,06
Perseroan	B	3.147.700	31.477.000.000	99,38
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>3.147.700</b>	<b>31.477.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>6.652.300</b>	<b>66.523.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham CPJ No. 22, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.10-36769, tanggal 10 Oktober 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089657.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 10 Oktober 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CPJ yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari

**Direksi**

Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono  
 Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Bayu Priawan Djokosoetono

**Ikhtisar Data Keuangan**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan CPJ yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan CPJ tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013	2014
Jumlah Aset	107.462	156.190	303.709		361.206
Jumlah Liabilitas	65.853	96.919	240.492		287.105
Jumlah Ekuitas	41.609	59.271	63.217		74.101

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan pada kas dan setara kas, uang muka pembelian aset tetap dan aset tetap. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh adanya tambahan penarikan utang bank dari PT OCBC NISP pada tahun 2012 yang digunakan untuk pembelian kendaraan armada. Jumlah ekuitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang bank sebagai akibat pembelian armada baru dan kenaikan utang dividen.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	95.630	145.533	186.596	50.545	89.003
Jumlah Beban Usaha	18.965	18.948	17.147	5.028	5.690
Laba Komprehensif	13.582	17.662	29.206	8.724	10.884

*\*tidak diaudit*

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan armada. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan di atas.

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan di atas.

Jumlah pendapatan neto untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada dan kenaikan tarif taksi. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan di atas.

**4. PT. Irdawan Multitrans ("IMT")****Riwayat Singkat**

IMT berkedudukan hukum di Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 05, tanggal 20 September 1994, yang diubah dengan Akta Perubahan No. 06, tanggal 20 September 1994, kemudian



diubah lagi dengan Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas No. 08, tanggal 23 Desember 1996, kemudian diubah lagi dengan Akta Perubahan No. 08, tanggal 19 Mei 1997, yang keseluruhannya dibuat di hadapan DR. H.E. Gwang SH., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5213.HT.01.01.TH.97, tanggal 17 Juni 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Utara dengan No. 406/BH 09.01/IX/97, tanggal 10 September 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3, tanggal 11 Januari 2011, Tambahan No. 281.

Anggaran Dasar IMT telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar IMT No. 21 tanggal 26 Agustus 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKN, Notaris di Jakarta Selatan. (“**Akta No.21/2013**”), mengenai pengeluaran saham dalam simpanan sehingga merubah ketentuan Pasal 4 (2) Anggaran Dasar IMT. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar IMT No. AHU-AH.01.10-35614, tanggal 28 Agustus 2013, dicatat dalam daftar Perseroan dibawah No. AHU-0080974.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013.

IMT berdomisili di Jalan Udayana No. 1A, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan No. Telepon 021-8012345 dan No. Faksimili 021-80871473.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama IMT adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar IMT No. 14, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 14/2012**”), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar IMT dengan perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, peningkatan modal dasar, ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60684.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102922.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012, *juncto* Akta No.21/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMT sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	A	4.000	1.000.000.000	
	B	760.000	19.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	A	2.000	500.000.000	0,47
	A	2.000	500.000.000	0,47
	B	418.240	10.456.000.000	99,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	A	4.000	1.000.000.000	100,00
	B	418.240	10.456.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel*	B	341.760	8.544.000.000	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 102, tanggal 28 Februari 2011, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-07693, tanggal 11 Maret 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020240.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IMT yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari

**Direksi**

Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono  
 Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Bayu Priawan Djokosoetono

**Ikhtisar Data Keuangan**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan IMT yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan IMT tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013	2014
Jumlah Aset	33.708	62.459	69.488	69.488	69.542
Jumlah Liabilitas	29.230	50.799	44.949	44.949	38.812
Jumlah Ekuitas	4.478	11.660	24.539	24.539	30.730

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan pada kas dan setara kas dan aset tetap. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha, utang lain-lain dan utang bank jangka panjang yang umumnya disebabkan karena pembelian kendaraan. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan.

Jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh laba bersih pada periode tersebut.

Jumlah ekuitas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan terutama oleh laba bersih pada periode tersebut.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	26.554	49.512	78.541	23.909	27.062
Jumlah Beban Usaha	1.957	3.193	1.495	285	550
Laba Komprehensif	2.775	7.182	17.691	5.969	6.191

\*tidak diaudit

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah beban usaha meningkat yang disebabkan oleh peningkatan beban sewa dan pemeliharaan karena adanya perjanjian sewa tanah yang digunakan untuk pool. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan di atas.

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah beban usaha menurun yang disebabkan oleh penurunan beban sewa dan pemeliharaan. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan di atas.

Jumlah beban usaha untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan



terutama oleh peningkatan jumlah beban gaji, beban tunjangan dan imbalan kerja, beban utilitas dan beban rekrutmen.

## 5. PT. Lintas Buana Taksi (“LBT”)

### Riwayat Singkat

LBT berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan pada tanggal 18 Juni 1994, berdasarkan Akta No. 135 tanggal 18 Juni 1994, dibuat di hadapan Lely Roostiati Yudoparipurno, SH., pengganti sementara dari Yudo Paripurno, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Masuk Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar No. 151, tanggal 23 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Elliza, SH., CN, pengganti dari Haji Asmawel Amin, SH., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diperbaiki berdasarkan Akta Perbaikan No. 64, tanggal 9 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Haji Asmawel Amin, SH., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9430.HT.01.01.TH.97, tanggal 11 Agustus 1997.

Anggaran Dasar LBT telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar LBT No. 16, tanggal 8 November 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 16/2012**”), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar LBT dengan mengubah nilai nominal dan klasifikasi saham, menaikkan modal dasar ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60958.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 29 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103405.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 29 November 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013 Tambahan No. 67811.

LBT berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 021-7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama LBT adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 16/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LBT sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 1.000.000 Seri B: Rp. 100.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>1.470.000</b>	<b>147.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Kresna Priawan Djokosoetono	A	375	375.000.000	0,07
Sigit Priawan Djokosoetono	A	375	375.000.000	0,07
Bayu Priawan Djokosoetono	A	375	375.000.000	0,07
Indra Priawan Djokosoetono	A	375	375.000.000	0,07
Noni Sri Ayati Purnomo	A	500	500.000.000	0,10
Sri Adriyani Lestari	A	500	500.000.000	0,10
Adrianto Djokosoetono	A	500	500.000.000	0,10
Perseroan	B	504.670	50.467.000.000	99,42
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>504.670</b>	<b>50.467.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>965.330</b>	<b>96.533.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LBT No. 25 tanggal 12 September 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LBT yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari  
 Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono

**Direksi**

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Adrianto Djokosoetono  
 Direktur : Handang Agusni

**Ikhtisar Data Keuangan**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan LBT yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan LBT tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013	2014
Jumlah Aset	181.013	225.141	297.159		295.469
Jumlah Liabilitas	119.542	166.675	183.602		157.042
Jumlah Ekuitas	61.471	88.466	113.556		138.427

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan kas dan setara kas dan aset tetap. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang bank akibat pembelian armada baru. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah ekuitas meningkat yang disebabkan oleh laba bersih pada tahun berjalan.

Jumlah ekuitas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan terutama oleh laba bersih pada periode tersebut.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	220.610	249.371	301.062	87.136	108.954
Jumlah Beban Usaha	35.665	39.137	22.600	9.309	6.222
Laba Komprehensif	26.068	26.995	67.190	25.117	24.870

\*tidak diaudit

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, beban usaha menurun yang disebabkan terutama karena menurunnya beban gaji dan beban sewa dan pemeliharaan. Selanjutnya, laba komprehensif meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan sebagai hasil dari penambahan jumlah armada dan peningkatan laba penjualan aset tetap.



Jumlah pendapatan neto untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada dan kenaikan tarif taksi. Pada periode yang sama, jumlah beban usaha menurun yang disebabkan oleh penurunan beban pajak karena adanya beban pajak akibat pemeriksaan oleh otoritas pajak pada tahun 2013.

## 6. PT. Luhur Satria Sejati Kencana (“LSK”)

### Riwayat Singkat

LSK berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 April 1997, dibuat di hadapan Azhar Aulia, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 6, tanggal 2 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Yaumi Azhar, SH., LLM, Notaris pengganti dari Azhar Aulia, SH., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta - akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-22131 HT.01.01.TH.2000, tanggal 9 Oktober 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kota Jakarta Barat dengan No. 2253/BH.09-02/XI/2002, tanggal 6 November 2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56, tanggal 14 Juli 2009, Tambahan No. 18399.

Anggaran Dasar LSK telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar LSK No. 22, tanggal 26 Agustus 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKN, Notaris di Jakarta Selatan, (“**Akta No.22/2013**”), mengenai pengeluaran saham dalam simpanan sehingga merubah ketentuan Pasal 4 (2) Anggaran Dasar LSK. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar LSK No. AHU-AH.01.10-35616, tanggal 28 Agustus 2013, dicatat dalam daftar Perseroan dibawah No. AHU-0080976.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013.

LSK berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 021-7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama LSK adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar LSK No. 18, tanggal 8 November 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 18/2012**”), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar LSK dengan perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, peningkatan modal dasar, ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60683.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102921.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013, Tambahan No. 67537 *juncto* Akta No.22/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LSK sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri Saham	Nilai Nominal per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	A	5.000	5.000.000.000	
	B	1.200.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
	PT Pusaka Citra Djokosoetono	3.000	3.000.000.000	0,59
Purnomo Prawiro	A	1.000	1.000.000.000	0,20



Kresna Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Sigit Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Bayu Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Indra Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Perseroan	B	501.520	50.152.000.000	99,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>501.520</b>	<b>50.152.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>698.480</b>	<b>69.848.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LSK No. 23, tanggal 3 Oktober 2012, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37038, tanggal 15 Oktober 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090316.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 15 Oktober 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LSK yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Sri Adriyani Lestari
- Komisaris : Handang Agusni
- Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono
- Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono

**Direksi**

- Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono
- Direktur : Noni Sri Ayati Purnomo
- Direktur : Adrianto Djokosoetono
- Direktur : Ateng Aryono Setyanto

**Ikhtisar Data Keuangan**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan LSK yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan LSK tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Aset	128.559	141.059	233.945	281.816
Jumlah Liabilitas	81.984	76.919	147.781	184.944
Jumlah Ekuitas	46.575	64.140	86.164	96.872

Jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang bank atas pembelian armada baru dan adanya utang dividen. Jumlah ekuitas meningkat yang disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan aset tetap karena penambahan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang bank pada periode tersebut.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	132.037	131.765	134.786	36.801	63.715
Jumlah Beban Usaha	22.143	23.307	11.845	3.291	4.186
Laba Komprehensif	17.901	17.566	29.673	10.367	10.708

*\*tidak diaudit*

Pada tahun 2013, beban usaha menurun dibandingkan dengan tahun 2012 disebabkan terutama karena menurunnya beban gaji dan beban sewa dan pemeliharaan. Laba komprehensif per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan laba penjualan aset tetap.

Jumlah pendapatan neto untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada dan kenaikan tarif taksi.

**7. PT. Lombok Taksi Utama (“LTU”)****Riwayat Singkat**

LTU berkedudukan hukum di Kotamadya Mataram, didirikan berdasarkan Akta No. 54, tanggal 22 September 1999, dibuat dihadapan Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, SH., Notaris di Mataram. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8066.HT.01.01.TH.2000, tanggal 5 April 2000, (“**Akta Pendirian**”). Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendirian sedang dalam proses pengurusan sebagaimana didukung oleh Surat Keterangan Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tanggal 16 September 2013

Anggaran Dasar LTU telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar LTU No. 23, tanggal 26 Agustus 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 23/2013**”), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar LTU tentang peningkatan modal dasar, ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45717.AH.01.02 Tahun 2013, tanggal 29 Agustus 2013, dan dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081579.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 29 Agustus 2013.

LTU berdomisili di Jalan Koperasi No. 102, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan No. Telepon 0370-627000 dan No. Faksimili 0370-623972.

**Kegiatan Usaha Utama**

Pada saat ini kegiatan usaha utama LTU adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat

**Struktur Permodalan**

Berdasarkan Akta No. 23/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LTU sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 500.000 Seri B: Rp. 50.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>752.000</b>	<b>37.600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Kresna Priawan Djokosoetono	A	600	300.000.000	0,12
Sigit Priawan Djokosoetono	A	600	300.000.000	0,12
Bayu Priawan Djokosoetono	A	600	300.000.000	0,12
Noni Sri Ayati Purnomo	A	800	400.000.000	0,17
Sri Adriyani Lestari	A	800	400.000.000	0,17
Adrianto Djokosoetono	A	800	400.000.000	0,17
Indra Priawan Djokosoetono	A	600	300.000.000	0,12
Perseroan	B	480.700	24.035.000.000	99,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>480.700</b>	<b>24.035.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>271.300</b>	<b>13.565.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa LTU No. 38, tanggal 22 Juli 2014, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH., MH. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan LTU No. AHU-21859.40.22.2014, tanggal 23 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0076723.40.80.2014, tanggal 23 Juli 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LTU yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sri Adriyani Lestari  
 Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono

#### Direksi

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Adrianto Djokosetono  
 Direktur : Noni Sri Ayati Purnomo

### Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan LTU yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan LTU tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Aset	18.205	27.068	58.035	58.633
Jumlah Liabilitas	10.541	15.725	24.983	23.335
Jumlah Ekuitas	7.664	11.343	33.052	35.298

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh adanya peningkatan aset tetap yang disebabkan oleh adanya pembelian kendaraan. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang yang disebabkan karena adanya penarikan pinjaman pada tahun



2012 dari PT Bank Bukopin. Jumlah ekuitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh kenaikan aset tetap karena peningkatan jumlah armada dan kenaikan piutang lain-lain dari pihak terafiliasi. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang bank atas pembelian armada baru dan utang dividen. Jumlah ekuitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan modal saham dan laba bersih tahun berjalan.

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	25.687	26.634	29.008	8.331	9.811
Jumlah Beban Usaha	4.471	5.045	3.369	1.095	1.340
Laba Komprehensif	3.504	3.679	6.328	2.590	2.245

\*tidak diaudit

Pada tahun 2013, beban usaha menurun dibandingkan dengan tahun 2012 disebabkan terutama karena menurunnya beban gaji. Laba komprehensif per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan pada periode tersebut dan adanya penurunan beban usaha.

## 8. PT. Morante Jaya (“MRT”)

### Riwayat Singkat

MRT berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 3, tanggal 2 November 1971, dibuat dihadapan Bebasa Daeno Lalo, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/83/6, tanggal 14 Maret 1974, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 11 Maret 1980, Tambahan No. 128.

Anggaran Dasar MRT telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar MRT No. 28, tanggal 8 November 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn, Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 28/2012”), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar MRT dengan perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, peningkatan modal dasar, ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60.681.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102919.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012.

MRT berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 021-7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama MRT adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 28/2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MRT No. 28, tanggal 13 Desember 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-45149, tanggal 20 Desember 2012, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110177.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 20 Desember 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MRT sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal per saham Saham Seri A: Rp. 10.000.000 Saham Seri B: Rp.1.000.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>188</b>	<b>1.880.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>93.120</b>	<b>93.120.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Noni Sri Ayati Purnomo	A	20	200.000.000	0,08
Adrianto Djokosoetono	A	20	200.000.000	0,08
Sri Adriyani Lestari	A	20	200.000.000	0,08
Kresna Priawan Djokosoetono	A	15	150.000.000	0,06
Sigit Priawan Djokosoetono	A	15	150.000.000	0,06
Bayu Priawan Djokosoetono	A	15	150.000.000	0,06
Indra Priawan Djokosoetono	A	15	150.000.000	0,06
PT Kasihibu Utama	A	10	100.000.000	0,03
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	58	580.000.000	0,22
Perseroan	B	25.353	25.353.000.000	99,27
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>188</b>	<b>1.880.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>25.353</b>	<b>25.353.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>67.767</b>	<b>67.767.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MRT No. 26 tanggal 12 September 2013, bahwa susunan Direksi dan Komisaris MRT saat ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari  
 Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono

#### Direksi

Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono  
 Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono

### Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan MRT yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan MRT tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Aset	64.372	81.907	226.576	275.180
Jumlah Liabilitas	33.612	39.156	182.672	224.747
Jumlah Ekuitas	30.760	42.751	43.904	50.433

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan kas dan setara kas hasil dari pendapatan dan peningkatan modal saham. Pada periode yang sama, jumlah ekuitas meningkat yang disebabkan oleh laba bersih pada tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan aset tetap karena penambahan armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang bank sebagai hasil dari pembelian armada baru dan kenaikan utang dividen.



Jumlah aset untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan terutama oleh kenaikan aset tetap karena peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang bank karena pembelian armada baru.

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	83.555	100.954	118.426	31.981	53.835
Jumlah Beban Usaha	14.546	19.708	11.226	3.054	4.144
Laba Komprehensif	11.908	11.211	17.923	6.414	6.530

\*tidak diaudit

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan tingkat utilisasi armada. Pada periode yang sama, jumlah beban usaha meningkat yang disebabkan oleh beban gaji dan beban sewa dan pemeliharaan akibat adanya perjanjian sewa tanah.

Jumlah beban usaha per tanggal 31 Desember 2013 menurun dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh penurunan beban gaji dan beban pajak. Pada periode yang sama, laba komprehensif meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada periode tersebut disertai penurunan beban usaha.

Jumlah pendapatan neto untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada dan kenaikan tarif taksi. Pada periode yang sama, jumlah beban usaha meningkat yang disebabkan oleh peningkatan beban gaji beban administrasi bank akibat peningkatan penarikan utang bank dan beban penyusutan karena peningkatan jumlah kendaraan armada.

## 9. PT. Praja Bali Transportasi ("PBT")

### Riwayat Singkat

PBT berkedudukan hukum di Denpasar - Bali, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 392, tanggal 28 Maret 1994, dibuat di hadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa perubahan yaitu (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Praja Bali Transportasi No. 134, tanggal 31 Agustus 1999, yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, SH., Notaris di Denpasar, dimana berdasarkan akta ini disetujui mundurnya Budi Utama dan Koperasi Pegawai Negeri Praja selaku pendiri PBT, masuknya PT Pusaka Citra Djokosoetono kedalam PBT sebagai pendiri, dan menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; dan (ii) Akta Perbaikan No. 64, tanggal 24 Januari 2001, dibuat di hadapan Siti Rayhana, SH., pengganti BRYa Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta, yang merubah ketentuan Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan bahwa modal ditempatkan berdasarkan Akta No. 134/1999 telah disetor penuh dengan uang tunai kepada PBT. Akta-Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17641 HT.01.01.Th.2001, tanggal 1 November 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan kota Denpasar dengan No. 0314/BH.22-09/X/03, tanggal 28 Oktober 2003.

Anggaran Dasar PBT telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 30/2012**"), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PBT tentang perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, peningkatan modal dasar, ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60710.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102957.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 4 Juni 2013, Tambahan No. 67564.



PBT berdomisili di Jalan By Pass Nusa Dua No. 4, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Dati II Badung, Bali, dengan No. Telepon 0361-701621 dan No. Faksimili 0361-701628.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama PBT adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 30/2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80, tanggal 21 Maret 2013, dibuat di hadapan Jose Dima Satria SH., MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11095, tanggal 26 Maret 2013, yang didaftarkan di Daftar Perseroan AHU-0026781.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBT sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 100.000 Seri B: Rp. 10.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>10.010</b>	<b>1.001.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>9.899.900</b>	<b>98.990.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Purnomo Prawiro	A	2.280	228.000.000	0,07
Kresna Priawan Djokosoetono	A	570	57.000.000	0,02
Sigit Priawan Djokosoetono	A	570	57.000.000	0,02
Bayu Priawan Djokosoetono	A	570	57.000.000	0,02
Indra Priawan Djokosoetono	A	570	57.000.000	0,02
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	5.450	545.000.000	0,18
Perseroan	B	3.092.700	30.927.000.000	99,67
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>10.010</b>	<b>1.001.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>3.092.700</b>	<b>30.927.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>B</b>	<b>6.807.200</b>	<b>68.072.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PBT No. 28 tanggal 12 September 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBT yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bayu Priawan Djokosoetono  
Komisaris : Endang Basuki Purnomo

#### Direksi

Direktur Utama : Purnomo Prawiro  
Direktur : Kresna Priawan Djokosoetono  
Direktur : Handang Agusni

### Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan PBT yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan PBT tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Aset	86.657	96.124	141.718	146.971
Jumlah Liabilitas	55.969	51.676	74.579	65.251
Jumlah Ekuitas	30.688	44.449	67.139	81.720

Jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh kenaikan aset tetap karena peningkatan jumlah armada dan kenaikan piutang lain-lain dari pihak terafiliasi. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang bank akibat kenaikan armada, utang dividen dan utang pajak. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan.

Jumlah ekuitas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan terutama oleh laba bersih periode berjalan.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	105.368	112.664	141.911	38.664	53.920
Jumlah Beban Usaha	26.013	24.664	14.585	4.272	5.070
Laba Komprehensif	12.257	13.759	36.522	11.623	14.581

\*tidak diaudit

Jumlah beban usaha per tanggal 31 Desember 2013 menurun dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh penurunan beban gaji dan beban sewa dan pemeliharaan. Pada periode yang sama, laba komprehensif meningkat yang disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan sebagai hasil dari penambahan armada disertai penurunan beban usaha.

Jumlah pendapatan neto untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada dan kenaikan tarif taksilaba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada periode tersebut.

**10. PT. Pusaka Nuri Utama ("PNU")****Riwayat Singkat**

PNU berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 30 Juli 1997, dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH., Kandidat Notaris sebagai pengganti dari Rahmah Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-4927 HT.01.01.Th.99, tanggal 23 Maret 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 5088/BH.09.03/VIII/99, tanggal 26 Agustus 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96, tanggal 30 November 1999, Tambahan No. 8080.

Anggaran Dasar PNU telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PNU No. 25, tanggal 26 Agustus 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKN, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No.25/2013**"), mengenai pengeluaran saham dalam simpanan sehingga merubah ketentuan Pasal 4 (2) Anggaran Dasar PNU. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PNU No. AHU-AH.01.10-35824, tanggal 29 Agustus



2013, dicatat dalam daftar Perseroan dibawah No. AHU-0081492.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Agustus 2013.

PNU berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 021-7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama PNU adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 32, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60676.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102914.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012, *juncto* Akta No.25/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PNU sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 1.000.000 Seri B: Rp. 100.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>16.008</b>	<b>16.008.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>1.089.920</b>	<b>108.992.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Noni Sri Ayati Purnomo	A	2.668	2.668.000.000	0,37
Adrianto Djokosoetono	A	2.668	2.668.000.000	0,37
Sri Adriyani Lestari	A	2.668	2.668.000.000	0,37
Kresna Priawan Djokosoetono	A	2.001	2.001.000.000	0,28
Sigit Priawan Djokosoetono	A	2.001	2.001.000.000	0,28
Bayu Priawan Djokosoetono	A	2.001	2.001.000.000	0,28
Indra Priawan Djokosoetono	A	2.001	2.001.000.000	0,28
Perseroan	B	700.330	70.033.000.000	97,77
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>16.008</b>	<b>16.008.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>700.330</b>	<b>70.033.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>389.590</b>	<b>38.959.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PNU No. 27 tanggal 12 September 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PNU yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari  
 Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono

#### Direksi

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Adrianto Djokosoetono  
 Direktur : Handang Agusni



## Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan PNU yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan PNU tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013	2014
Jumlah Aset	180.200	195.183	232.207		245.232
Jumlah Liabilitas	113.643	106.364	100.560		103.427
Jumlah Ekuitas	66.557	88.819	131.647		141.805

Jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh laba bersih tahun berjalan.

Jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh laba bersih tahun berjalan.

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013	2014
Jumlah Pendapatan Neto	188.391	172.849	191.818	56.131	62.041
Jumlah Beban Usaha	33.181	23.225	17.354	5.297	6.530
Laba Komprehensif	22.676	22.254	45.588	17.189	10.157

Jumlah beban usaha per tanggal 31 Desember 2012 menurun dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama karena menurunnya beban gaji dan beban pajak.

Laba komprehensif per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh laba penjualan aset tetap.

Laba komprehensif untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 yang disebabkan oleh menurunnya laba penjualan aset tetap.

## 11. PT. Pusaka Satria Utama ("PSU")

### Riwayat Singkat

PSU berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16, tanggal 9 November 2000, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-03682 HT.01.01.TH.2001, tanggal 24 Juli 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1150/BH.09.03/IX/2001, tanggal 11 September 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61, tanggal 30 Juli 2002, Tambahan No. 7583.

Anggaran Dasar PSU telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 26, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 26/2012**"), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PSU dengan perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, peningkatan modal dasar, ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60680.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102918.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 28



November 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013, Tambahan No. 67534.

PSU berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama PSU adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 26/ 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PSU sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri Saham	Nilai Nominal per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>1.480.000</b>	<b>148.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Purnomo Prawiro	A	600	600.000.000	0,13
Kresna Priawan Djokosoetono	A	150	150.000.000	0,03
Sigit Priawan Djokosoetono	A	150	150.000.000	0,03
Bayu Priawan Djokosoetono	A	150	150.000.000	0,03
Indra Priawan Djokosoetono	A	150	150.000.000	0,03
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	800	800.000.000	0,17
Perseroan	B	468.540	46.854.000.000	99,58
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>468.540</b>	<b>46.854.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>B</b>	<b>1.011.460</b>	<b>101.146.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PSU No. 24, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.10-37133, tanggal 15 Oktober 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090512.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 15 Oktober 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PSU yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari  
 Komisaris : Adrianto Djokosoetono

#### Direksi

Direktur Utama : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Bayu Priawan Djokosoetono

### Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan PSU yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan PSU tersebut



telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2014	2014
Jumlah Aset	175.055	221.563	212.617		209.276
Jumlah Liabilitas	97.867	132.878	124.077		119.226
Jumlah Ekuitas	77.188	86.685	88.540		90.050

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh kenaikan aset tetap karena peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pada utang bank jangka panjang, dimana PSU menarik pinjaman dari PT Bank Central Asia yang cukup signifikan pada tahun 2012. Pinjaman tersebut dipakai untuk mendanai pembelian armada kendaraan.

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	137.333	126.722	144.993	49.046	41.242
Jumlah Beban Usaha	31.286	25.123	19.444	6.433	5.586
Laba Komprehensif	16.329	11.497	14.645	6.128	1.511

\*tidak diaudit

Laba komprehensif per tanggal 31 Desember 2012 turun dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh adanya rugi selisih kurs dan penambahan beban bunga pinjaman, disamping penurunan kinerja PSU secara operasional.

Laba komprehensif per tanggal 31 Desember 2013 naik dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan laba penjualan aset tetap.

Laba komprehensif untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 turun dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan akibat turunnya utilisasi armada dan tidak adanya penjualan aset tetap pada periode tersebut.

## 12. PT. Prima Sarijati Agung ("PSA")

### Riwayat Singkat

PSA berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 8, tanggal 12 Oktober 2000, dibuat di hadapan Mardiah Said, SH., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-09561 HT.01.01.TH.2001, tanggal 1 Oktober 2001 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2168/BH.09.05/XI/2001, tanggal 6 November 2001.

Anggaran Dasar PSA telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PSA No. 24, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 24/2012**"), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PSA dengan perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, peningkatan modal dasar, ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60733.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 29 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102998.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 29 November 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013, Tambahan No. 67587.



PSA berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 021-7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama PSA adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 24/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PSA sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 1.000.000 Seri B: 100.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>1.450.000</b>	<b>145.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Purnomo Prawiro	A	1.000	1.000.000.000	0,19
Kresna Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Sigit Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Bayu Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
Indra Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,05
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	3.000	3.000.000.000	0,58
Perseroan	B	514.930	51.493.000.000	99,03
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>514.930</b>	<b>51.493.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel*</b>	<b>B</b>	<b>935.070</b>	<b>93.507.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 25, tanggal 3 Oktober 2012, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-36745, tanggal 10 Oktober 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089580.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 10 Oktober 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PSA sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Sigit Priawan Djokosoetono

#### Direksi

Direktur Utama : Bayu Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Adrianto Djokosoetono  
 Direktur : Sri Adriyani Lestari

### Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan PSA yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan PSA tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Aset	190.585	291.832	306.809	322.375
Jumlah Liabilitas	132.729	207.936	186.603	175.885
Jumlah Ekuitas	57.855	83.896	120.206	146.490

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan pada uang muka pembelian aset tetap dan aset tetap. Peningkatan uang muka pembelian aset tetap karena adanya pembelian tanah yang akan digunakan untuk aktivitas *pool*. Penambahan aset tetap terutama disebabkan karena adanya pembelian kendaraan untuk armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh adanya tambahan penarikan utang bank PT Bank BCA pada tahun 2012 dan kenaikan utang usaha, yang digunakan untuk pembelian kendaraan armada. Jumlah ekuitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan.

Jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh laba bersih tahun tersebut.

Jumlah ekuitas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan terutama oleh laba bersih periode berjalan.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	160.997	224.149	313.301	95.024	110.358
Jumlah Beban Usaha	22.043	28.276	14.409	3.727	4.851
Laba Komprehensif	21.454	26.041	76.410	33.249	26.284

*\*tidak diaudit*

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan di atas.

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah beban usaha menurun yang disebabkan oleh penurunan beban gaji dan beban sewa dan pemeliharaan. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan di atas dan adanya laba penjualan aset tetap.

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 jumlah beban usaha meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan beban tunjangan dan imbalan kerja. Laba komprehensif turun yang disebabkan oleh berkurangnya laba penjualan aset tetap.

**13. PT. Silver Bird ("SLB")****Riwayat Singkat**

SLB berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Silverinda Nusabird berdasarkan Akta SLB Terbatas No. 21, tanggal 8 Juni 1992, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan No. 5, tanggal 3 Juni 1993, keduanya dibuat dihadapan R. Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5096.HT.01.01.TH.93, tanggal 24 Juni 1993, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 537/IT/HKM/1993/PN.JAKSEL, tanggal 30 Juni 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 6 Agustus 1993, Tambahan No. 3567 ("**Akta Pendirian**").



Anggaran Dasar SLB telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar SLB No. 24, tanggal 26 Agustus 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKN, Notaris di Jakarta Selatan. (“**Akta No.24/2013**”), mengenai pengeluaran saham dalam simpanan sehingga merubah ketentuan Pasal 4 (2) Anggaran Dasar SLB. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SLB No. AHU-AH.01.10-35661, tanggal 28 Agustus 2013, dicatat dalam daftar Perseroan dibawah No. AHU-0081067.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013.

SLB berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 021-7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama SLB adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 34, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 34/2012**”), sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60734.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar SLB No. AHU-0102999.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 *juncto* Akta No.24/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SLB sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 1.000.000 Seri B: Rp. 100.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	A	5.020	5.020.000.000	
	B	1.199.800	119.980.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Purnomo Prawiro	A	1.060	1.060.000.000	0,22
Kresna Priawan Djokosoetono	A	265	265.000.000	0,05
Sigit Priawan Djokosoetono	A	265	265.000.000	0,05
Bayu Priawan Djokosoetono	A	265	265.000.000	0,05
Indra Priawan Djokosoetono	A	265	265.000.000	0,05
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	2.900	2.900.000.000	
Perseroan	B	504.020	50.402.000.000	99,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	A	5.020	5.020.000.000	
	B	504.020	50.402.000.000	100,00
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	B	695.780	69.578.000.000	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SLB No. 29 tanggal 12 September 2013.susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SLB yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari

**Direksi**

Direktur Utama : Purnomo Prawiro

Direktur : Handang Agusni

**Ikhtisar Data Keuangan**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan SLB yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan SLB tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Aset	258.620	342.882	421.511	420.863
Jumlah Liabilitas	156.552	206.625	284.168	278.143
Jumlah Ekuitas	102.068	136.257	137.343	142.720

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh adanya peningkatan pada uang muka pembelian aset tetap dan aset tetap. Peningkatan uang muka pembelian aset tetap karena adanya pembelian tanah yang akan digunakan untuk aktivitas *pool*. Penambahan aset tetap terutama disebabkan karena adanya pembelian kendaraan untuk armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat dikarenakan adanya karena adanya tambahan penarikan utang bank PT Bank BCA pada tahun 2012, yang digunakan untuk pembelian kendaraan armada. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh kenaikan aset tetap karena peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat dikarenakan adanya karena peningkatan utang bank akibat kenaikan jumlah armada dan kenaikan utang dividen. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	183.159	213.975	261.458	74.060	87.522
Jumlah Beban Usaha	14.910	17.289	15.678	5.712	4.499
Laba Komprehensif	34.087	34.168	33.946	15.693	5.377

\*tidak diaudit

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, laba komprehensif turun yang disebabkan oleh terjadinya kerugian atas penjualan aset tetap di periode berjalan.

**14. PT. Pusaka Prima Transport ("PPT")****Riwayat Singkat**

PPT berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, didirikan pada tanggal 27 September 2001 berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 27 September 2001, yang diubah dengan Akta Perbaikan No. 10, tanggal 20 November 2001, keduanya dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian PPT telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-14486.HT.01.01.TH.2001, tanggal 29 November 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 037/BH.09.03/I/2002, tanggal 14 Januari 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50, tanggal 21 Juni 2002, Tambahan No. 6112.



Anggaran Dasar PPT telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PPT No. 22, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 22/2012**”), mengenai perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PPT dengan mengubah nilai nominal dan klasifikasi saham, menaikkan modal dasar ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60675.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102913.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PPT berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan No. Telepon 021-7989000 dan No. Faksimili 021-7943333.

### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama PPT adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 22/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PPT sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri Saham	Nilai Nominal per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>1.480.000</b>	<b>148.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Purnomo Prawiro	A	400	400.000.000	0,06
Kresna Priawan Djokosoetono	A	100	100.000.000	0,02
Sigit Priawan Djokosoetono	A	100	100.000.000	0,02
Bayu Priawan Djokosoetono	A	100	100.000.000	0,02
Indra Priawan Djokosoetono	A	100	100.000.000	0,02
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	1.200	1.200.000.000	0,19
Perseroan	B	640.270	64.027.000.000	99,67
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>640.270</b>	<b>64.027.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>B</b>	<b>839.730</b>	<b>83.973.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PPT No. 28, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.10-36765, tanggal 10 Oktober 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089653.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 10 Oktober 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPT yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono

#### Direksi

Direktur Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Adrianto Djokosoetono  
 Direktur : Sri Adriyani Lestari

**Intisai Data Keuangan**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan PPT yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan PPT tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013	2014
Jumlah Aset	516.320	620.216	707.349	791.633	791.633
Jumlah Liabilitas	370.479	396.381	514.404	566.827	566.827
Jumlah Ekuitas	145.841	223.835	192.945	224.806	224.806

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh kenaikan aset tetap karena peningkatan jumlah armada dan meningkatnya kas. Pada periode yang sama, jumlah ekuitas meningkat dikarenakan adanya laba bersih tahun berjalan.

Jumlah liabilitas per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan utang bank karena pembelian armada baru dan utang dividen.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	261.726	306.262	356.946	107.311	125.674
Jumlah Beban Usaha	38.937	48.469	47.769	12.454	14.184
Laba Komprehensif	67.675	77.994	65.199	23.019	31.862

*\*tidak diaudit*

Laba komprehensif untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh kenaikan laba penjualan aset tetap.

**15. PT. Big Bird Pusaka ("BGP")****Riwayat Singkat**

BGP berkedudukan hukum di Jakarta Barat, didirikan pada tanggal 25 September 2000 berdasarkan Akta Pendirian No. 41, tanggal 25 September 2000, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24666.HT.01.01.TH.2000, tanggal 29 November 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Barat dengan No. 790/BH.09.02/VIII/2002, tanggal 30 Agustus 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 3 Desember 2002, Tambahan No. 14569.

Anggaran Dasar BGP telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali yaitu sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar BGP No. 8, tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 8/2012"), mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar BGP dengan perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, peningkatan modal dasar, ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60682.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102920.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012.

BGP berdomisili di Jalan Bojong Indah Raya No. 6 A, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan No. Telepon 021-5453350 dan No. Faksimili 021-5453956.



### Kegiatan Usaha Utama

Pada saat ini kegiatan usaha utama BGP adalah bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 8/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BGP sampai tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Seri A: Rp. 1.000.000 Seri B: Rp. 100.000			
	Seri Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
	<b>B</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>				
Purnomo Prawiro	A	1.000	1.000.000.000	0,18
Kresna Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,04
Sigit Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,04
Bayu Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,04
Indra Priawan Djokosoetono	A	250	250.000.000	0,04
PT Pusaka Citra Djokosoetono	A	3.000	3.000.000.000	0,54
Perseroan	B	552.290	55.229.000.000	99,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>A</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>B</b>	<b>552.290</b>	<b>55.229.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>B</b>	<b>647.710</b>	<b>64.771.000.000</b>	

\*) Saham dalam portepel hanya saham Seri B

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BGP No. 27, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-36997, tanggal 12 Oktober 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090208.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BGP yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
 Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo  
 Komisaris : Sri Adriyani Lestari

#### Direksi

Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono  
 Direktur : Handang Agusni  
 Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono  
 Direktur : Bayu Priawan Djokosoetono

### Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan BGP yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013 dan 30 April 2014. Laporan keuangan BGP tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

**Laporan Posisi Keuangan***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2014	2014
Jumlah Aset	131.322	172.251	232.975		247.059
Jumlah Liabilitas	74.683	89.511	108.479		94.410
Jumlah Ekuitas	56.639	82.740	124.496		152.649

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha dan aset tetap. Peningkatan kas dan setara kas terjadi karena adanya sisa dana yang diperoleh dari tambahan modal disetor dari pemegang saham. Penambahan aset tetap terutama disebabkan karena adanya pembelian kendaraan untuk armada. Pada periode yang sama, jumlah ekuitas meningkat dikarenakan laba bersih tahun berjalan.

Jumlah aset per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh kenaikan aset tetap karena peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, jumlah liabilitas meningkat yang disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang dividen. Jumlah ekuitas juga meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

Jumlah ekuitas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan per tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan terutama oleh laba bersih periode berjalan.

**Laporan Laba Rugi Komprehensif***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember			30 April	
	2011	2012	2013	2013*	2014
Jumlah Pendapatan Neto	100.021	139.926	185.921	55.243	67.610
Jumlah Beban Usaha	27.930	34.301	18.804	4.338	4.651
Laba Komprehensif	18.315	26.101	74.916	27.326	28.153

\*tidak diaudit


Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2012 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh alasan-alasan di atas.

Jumlah pendapatan neto per tanggal 31 Desember 2013 meningkat dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada. Pada periode yang sama, beban usaha menurun terutama disebabkan karena menurunnya beban gaji dan beban sewa dan pemeliharaan. Laba komprehensif juga meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan sebagai hasil dari penambahan jumlah armada disertai penurunan beban usaha.

Jumlah pendapatan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 meningkat dibandingkan dengan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disebabkan terutama oleh peningkatan jumlah armada.

### 9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Diagram kepemilikan :



Pengendali Perseroan adalah keluarga Purnomo Prawiro dan keluarga Alm. Chandra Suharto



Tabel Konglomerasi

No.	Perusahaan Terafiliasi	Kegiatan Usaha	Hubungan Afiliasi
1.	BBT	Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat	Kesamaan pemegang saham
2.	STU	Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat	Kesamaan pemegang saham
3.	LSC	Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat	Kesamaan pemegang saham
4.	GBM	Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat	Kesamaan pemegang saham
5.	GBB	Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat	Kesamaan pemegang saham
6.	PTI	Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat	Kesamaan pemegang saham
7.	BGB	Transportasi Penumpang dan Jasa Pengangkutan Darat	Kesamaan pemegang saham
8.	PT Restu Ibu Pusaka	Industri, Perdagangan Umum, Perbengkelan	Kesamaan pemegang saham
9.	PT AKA	Pengangkutan Kontainer, Pergudangan, Penempatan (depo) Kontainer	Kesamaan pemegang saham
10.	PT Ziegler Indonesia	Industri Perdagangan	Kesamaan pemegang saham
11.	PT GBB Jakarta	Transportasi, Perbengkelan, Perdagangan, Industri, Agrobisnis, Perdagangan Barang, Jasa, Pembangunan, dan Design Interior	Kesamaan pemegang saham
12.	PT Iron Bird	Angkutan Kontainer/depo dan Angkutan Barang lainnya melalui Darat, Laut, dan Udara	Kesamaan pemegang saham
13.	PT Iron Bird Transport	Pengurusan Transportasi (freight forwarding)	Kesamaan pemegang saham
14.	PT Pusaka Integrasi Mandiri	Jasa Informasi, Pengelolaan Outsourcing, Industri, Pemasaran (Marketing)	Kesamaan pemegang saham
15.	PT Global Pusaka Solutions	Jasa, Perdagangan, Perindustrian, Percetakan	Kesamaan pemegang saham
16.	PT Pusaka Buana Utama	Perdagangan Umum, Keagenan, Pengangkutan, Pertambangan dan Jasa	Kesamaan pemegang saham
17.	PT Pusaka Bumi Mutiara	Perdagangan, Pembangunan, Industri, Pertanian, Percetakan, Pengangkutan, Perbengkelan, dan Jasa	Kesamaan pemegang saham
18.	PT Pusaka Andalan Perkasa	Perdagangan, Pembangunan, Industri, dan Jasa	Kesamaan pemegang saham
19.	PT Pusaka Bumi Transportasi	Bidang Perdagangan, Transportasi, dan Jasa	Kesamaan pemegang saham
20.	PT Pusaka Sukucadang Indonesia	Perdagangan umum dan Industri	Kesamaan pemegang saham
21.	PT Hermis Consulting	Jasa, Perdagangan, Perindustrian	Kesamaan pemegang saham
22.	PT Ocean Air Indonesia	Pengurusan Transportasi (freight forwarding)	Kesamaan pemegang saham
23.	PT Pusaka Niaga Indonesia	Perdagangan umum dan Industri	Kesamaan pemegang saham
24.	PT Kasih Ibu Utama	Perdagangan umum dan Industri	Kesamaan pemegang saham

Keterangan : perusahaan terafiliasi dari nomor 8 – 24 memiliki kesamaan pemegang saham baik secara kelompok maupun secara individu ataupun bersama-sama

### Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Nama	Perse-roan	BBP	CNE	CPJ	IMT	LBT	LSK	LTU	MRT	PBT	PNU	PSU	PSA	SLB	PPT	BGP
Purnomo Prawiro	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	DU	-	-
Kresna Priawan Djokosoetono	KU	K	KU	KU	KU	K	K	K	KU	D	K	KU	K	KU	DU	KU
Sigit Priawan Djokosoetono	D	DU	D	D	D	DU	DU	DU	D	-	DU	D	K	K	K	D
Bayu Priawan Djokosoetono	K	K	D	D	D	K	K	K	K	KU	K	D	DU	-	K	D
Gunawan Surjo Wibowo	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noni Sri Ayati Purnomo	K	D	K	K	K	KU	D	D	K	-	KU	DU	KU	-	KU	K
Sri Adriyani Lestari	WKU	D	DU	K	K	K	KU	KU	K	-	K	K	D	K	D	K
Handang Agusni		D	-	-	-	D	K	-	-	D	D	-	-	D	-	D
Adrianto Djokosoetono	D	KU	K	DU	DU	D	D	D	DU	-	D	K	D	-	D	DU



Ateng Aryono Setyanto	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endang Purnomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
Robert R. Rerimasie	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hikmahanto Juwana	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinaldi Firmansyah	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pratiknyo	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*KU : Komisaris Utama*

*WKU: Wakil Komisaris Utama*

*K : Komisaris*

*DU : Direktur Utama*

*KI: Komisaris Independen*

*D : Direktur*

## 10. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi dan/atau Perusahaan Transportasi darat Terafiliasi yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan karena kesamaan pemegang saham ("**Transaksi Afiliasi**").

Untuk masa depan, manajemen Perseroan berkomitmen untuk meniadakan pembayaran atau pinjaman terlebih dahulu untuk pihak terafiliasi. Jika terjadi peminjaman kepada pihak terafiliasi tersebut, maka akan dibuatkan perjanjian tertulis dimana akan diterapkan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan mekanisme pasar sehingga transaksi tersebut bersifat wajar.

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Perseroan meyakini setiap ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian dengan Pihak Terafiliasi tersebut telah atau akan terjadi dengan ketentuan yang wajar (*arm's-length*) atau dengan ketentuan serupa jika seandainya transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi sejenis dengan pihak lain.

Di bawah ini adalah tabel yang berisikan informasi Transaksi Afiliasi Perseroan dan Entitas Anak yang masih berlaku sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan:



1	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Pengelolaan Operasional Taksi Bersama, tanggal 29 Agustus 2013 sebagaimana diubah melalui Addendum Perjanjian Pengelolaan Operasional Taksi Bersama, tanggal 30 Agustus 2013, sebagaimana yang diatur lebih rinci dengan (i) Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Sistem Informasi Teknologi, tanggal 13 November 2013, (ii) Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama Call Center, tanggal 13 November 2013, (iii) Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama Training Center, tanggal 13 November 2013, (iv) Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama Gedung Blue Bird dan Fasilitas, tanggal 13 November 2013, dan (v) Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pemakaian Pool Taksi, tanggal 13 November 2013, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketentuan Dalam Perjanjian Pengelolaan Operasional Taksi Bersama tanggal 30 April 2014 dan Addendum I tanggal 24 September 2014 antara Perseroan, BBT, PT Golden Bird Metro, PT Pusaka Bumi Mutiara ("PBM"), PCD, PT Golden Bird Bali ("GBB"), PT Pusaka Buana Utama ("PBU"), BPP, CPU, LBT, LTU, PBT, PSU, SLB, BGP, CNE, IMT, LSK, MRT, PNU, PSA, PPT, dan PT Surabaya Taksi Utama ("STU") (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Induk Pengelolaan Operasional Taksi Bersama")</p> <p>Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan manajemen operasional bersama yang mencakup namun tidak terbatas pada:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pengurusan manajemen dan operasional taksi bersama yang diterapkan pada penggunaan;</li> <li>(ii) <i>call centre</i> dan fasilitas <i>customer service</i> dimana para pihak mengelola dan memelihara fasilitas tersebut, dalam rangka mengoperasikan kegiatannya;</li> <li>(iii) sistem pembayaran non-tunai yang dikelola dan dipelihara oleh salah satu pihak sebagai metode pembayaran dari pelanggan kepada Blue Bird Group;</li> <li>(iv) kegiatan pemasaran dan promosi;</li> <li>(v) kegiatan pelatihan pengemudi dan karyawan dan <i>training centre</i> yang dipusatkan di suatu tempat yang dikelola dan dipelihara oleh salah satu Pihak, termasuk menyediakan materi pelatihan, pembicara dan tempat;</li> <li>(vi) penggunaan sistem informasi teknologi, dimana para pihak setuju untuk memberikan akses kepada semua pihak dan penggunaan informasi teknologi milik pihak lainnya;</li> <li>(vii) fasilitas perakitan dan <i>spare parts</i> bersama</li> <li>(viii) administrasi pada bidang keuangan, SDM, hukum dan bantuan jasa manajemen lainnya sebagaimana disetujui oleh Para Pihak dari waktu ke waktu; dan</li> <li>(ix) pengelolaan penjualan mobil bersama.</li> </ul> <p>Perjanjian ini juga menjelaskan bahwa Perseroan dan/atau PCD mempunyai hak untuk melakukan penambahan afiliasi yang dapat menggunakan atau memanfaatkan hak-hak atau fasilitas dengan ketentuan Perseroan dan/atau PCD akan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang bersangkutan atas rencana pemanfaatan hak-hak atau fasilitas oleh afiliasi baru tersebut.</p>	<p>Adapun atas perjanjian ini, Para pihak hanya dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD.</p>	<p>Perjanjian ini berlaku sejak 1 September 2014 dan akan terus berlaku kecuali diakhiri dengan persetujuan tertulis Para Pihak.</p>	<p>Para Pihak setuju untuk bersama-sama menanggung pembayaran dari seluruh biaya yang timbul dalam melaksanakan manajemen operasional bersama (penggunaan <i>call center</i>, pelaksanaan training dan penggunaan fasilitas customer service bersama, penggunaan sistem pembayaran non-tunai, penggunaan informasi teknologi, dan penggunaan biaya pemasaran dan promosi) dengan cara pembagian biaya secara proporsional berdasarkan nilai aktual yang dibagi di bulan Desember sesuai dengan pendapatan setiap pihak pada laporan keuangan tahun sebelumnya, kecuali untuk biaya pembelian spareparts yang harus ditanggung sendiri oleh pihak yang memerlukan spareparts tersebut dan kerjasama penggunaan sistem pembayaran non-tunai yang tidak dikenakan biaya.</p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p>	<p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>	<p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p>	<p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p>	<p>Pemegang saham Perseroan dan adanya kesamaan pemegang saham dengan Perseroan</p>																	
2	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PCD dan Perseroan.</p>	<p>Sewa menyewa dua bidang tanah yang berlokasi di (i) <i>Pool Taksi Kombos Timur (Menado)</i> seluas 1.000 m2 dan (ii) <i>Pool Taksi Rawajati</i> seluas 1.000 m2, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, <i>pool taksi</i>, atau bengkel Perseroan.</p> <p>Perseroan mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p>Perseroan telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, untuk <i>Pool Taksi Kombos Timur (Menado)</i> masa sewa adalah sampai dengan ditandatangani akta jual beli antara PCD dan Perseroan atas tanah tersebut.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari Perseroan.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di <i>Pool Taksi Kombos Timur (Menado)</i> adalah Rp. 95.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di <i>Pool Taksi Rawajati</i> adalah Rp. 176.500.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>																										



<p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p>	<p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui. Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian Pemegang saham Perseroan</p>
<p><b>3</b></p> <p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p>	<p>Perjanjian Kerjasama, tanggal 28 Agustus 2013 antara PT Oceanair Indonesia ("Oceanair") dan Perseroan</p> <p>Ruang lingkup kerjasama yang dilaksanakan oleh Oceanair untuk kepentingan Perseroan mencakup namun tidak terbatas Oceanair menyediakan jasa pengangkutan dan pengiriman untuk unit kendaraan dan suku cadang kendaraan Perseroan ke alamat yang ditunjukkan oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2013, dan berlaku 5 tahun, hingga tanggal 31 Desember 2017.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa harga pengangkutan untuk masing-masing jasa pengangkutan yang dilakukan oleh Oceanair akan ditentukan dalam Surat Penyesuaian Harga dari Perseroan yang akan disetujui oleh Oceanair.</p> <p>Perjanjian ini berdampak tidak langsung terhadap teknis operasional Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p>
<p><b>4</b></p> <p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p>	<p>Perjanjian Kerjasama, tanggal 28 Agustus 2013 antara PT Pusaka Integrasi Mandiri ("PIM") dan Perseroan</p> <p>Ruang lingkup kerjasama yang dilaksanakan oleh PIM untuk kepentingan Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada (i) PIM akan mewakili Perseroan dalam kerjasama dengan bank-bank berkaitan dengan pengadaan <i>Electronic Data Capture</i> ("EDC") di kendaraan taksi Perseroan; (ii) penerimaan pembayaran sehubungan dengan pengadaan EDC dikendaraan Perseroan oleh PIM yang mana pembayaran tersebut akan diserahkan kepada Perseroan; dan (iii) <i>technical acquiring</i> dalam melakukan investasi dan pengelolaan terhadap penempatan EDC di dalam taksi Perseroan dan/atau tempat lainnya dalam kaitannya dengan usaha Perseroan. Setiap afiliasi Perseroan dan afiliasi baru Perseroan yang akan ada dikemudian hari juga dapat melakukan kerjasama dengan PIM berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2013, dan berlaku 10 tahun, hingga tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa PIM akan mendapatkan 5% dari setiap pembayaran yang diterima oleh Perseroan berkenaan dengan jasa pelayanan taksi Perseroan yang menggunakan EDC sebagai alat pembayarannya.</p> <p>Perjanjian ini berdampak tidak langsung terhadap teknis operasional Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Kesamaan pemegang saham dengan Perseroan</p>



5	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Kerjasama Pengadaan GPS, tanggal 28 Agustus 2013 antara PT Global Pusaka Solutions ("PTGPS") dan Perseroan</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> Ruang lingkup yang dilaksanakan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan, pemasangan, serta pemeliharaan unit-unit <i>Global Positioning Satellite</i> ("GPS") pada kendaraan milik Perseroan dan layanan purna jual GPS tersebut.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2013, dan berlaku 10 tahun, hingga tanggal 1 Januari 2023.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Para Pihak sepakat bahwa harga untuk masing-masing alat GPS yang diadakan oleh PTGPS akan menggunakan harga yang pasar yang wajar. Harga masing-masing GPS per unit adalah sebagai berikut: GPS Falcon 212 (Rp. 2.500.000) GPS Falcon 525 + Display (Rp. 4.500.000). Harga tersebut, dapat diubah oleh PTGPS dengan pemberitahuan kepada Perseroan sewaktu-waktu dengan harga pasar yang berlaku. Perjanjian ini berdampak tidak langsung terhadap teknis operasional Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui. Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Kesamaan pemegang saham dengan Perseroan</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b> Kesamaan pemegang saham dengan Perseroan</p>
6	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT, dengan Perseroan, sebagai penyewa.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> Perseroan menyewa ruang kantor seluas 213,34m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M<sup>2</sup> yang dimiliki BBT. Perseroan dapat mensubkontrakan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan Perseroan. Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Perseroan adalah Rp21.334.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa Penyewa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui. Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b> Kesamaan pemegang saham</p>
7	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara GBB dan Perseroan.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di <i>Pool</i> Taksi Buah Batu seluas 1.500 m<sup>2</sup>, antara lain untuk keperluan kantor operasional, <i>pool</i> kendaraan, atau bengkel Perseroan. Perseroan mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Perseroan telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari Perseroan.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di <i>Pool</i> Taksi Buah Batu adalah Rp. 142.500.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp106.875.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui.</p>



	<p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Kesamaan pemegang saham</p> <p><b>8</b></p> <p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013, antara PBM dan Perseroan.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>PBM menyewakan dua bidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Buah Batu seluas 600 m<sup>2</sup>, dan (ii) Pool Taksi Medan seluas 650 m<sup>2</sup> yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel Perseroan.</p> <p>Perseroan mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Perseroan telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, untuk Pool Taksi Medan masa sewa adalah sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari Perseroan.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Buah Batu adalah Rp. 108.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Medan adalah Rp. 231.500.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp173.625.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham</p>
<p><b>9</b></p> <p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana diubah tanggal 28 Oktober 2013, dan diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Seluruh Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek Blue Bird, Silver Bird, Golden Bird dan Big Bird, tanggal 13 November 2013, oleh dan antara PCD dan Perseroan ("Perjanjian Induk Peminjaman Merek I").</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>PCD sepakat untuk secara eksklusif meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird" dan "Big Bird" kelas 39 ("Merek Jasa") untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum Perseroan, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>Perseroan menerima dan menyetujui bahwa: (i) Merek Jasa juga telah dipinjamkan oleh PCD kepada Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi dan perusahaan taksi yang telah dibeli dan dimiliki oleh Perseroan secara sah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ("Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih"); (ii) PCD berhak meminjamkan Merek Jasa ke pihak afiliasinya yang telah memanfaatkan Merek Jasa sebelum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sepanjang Merek Jasa hanya digunakan pada bidang usaha angkutan transportasi penumpang darat di Indonesia, dengan ketentuan yang sama seperti berlaku bagi Perseroan sejak tanggal 25 Juli 2013.</p> <p>PCD setuju bahwa entitas Anak Perseroan juga mempunyai hak untuk meminjam dan memakai Merek Jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini secara tegas berjanji dan menjamin setiap Entitas Anak Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih akan tunduk pada syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini. Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih tunduk pada ketentuan standar penggunaan Merek Jasa. Apabila terjadi pelanggaran material sehubungan dengan penggunaan Merek Jasa, PCD berhak untuk mencabut pemberian hak peminjaman penggunaan Merek Jasa.</p> <p>Dalam Masa Berlaku Perjanjian, Perseroan mempunyai hak untuk melakukan penambahan atas Anak Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih yang dapat memakai Merek Jasa dengan ketentuan Perseroan wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada PCD atas rencana tersebut, selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum pemakaian Merek Jasa oleh pihak-pihak tersebut.</p> <p>Perseroan mempunyai kewajiban, antara lain:</p> <p>hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum Perseroan, termasuk kegiatan pemasaran, yang mana wajib dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>tidak akan melakukan tuntutan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada keabsahan kepemilikan PCD atas Merek Jasa yang telah dipinjamkan kepada Perseroan; dan</p> <p>tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa.</p>	



	<p>Perseroan hanya dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada Anak Perusahaan Perseroan, Perusahaan Taksi Yang Diambil Alih atau Perusahaan Transportasi Afiliasi Perseroan dengan persetujuan tertulis dari PCD.</p> <p>Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Perjanjian dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak ("Masa Berlaku").</p> <p>PCD akan memberikan kepada Perseroan right of refusal sehubungan dengan penjualan merek tersebut untuk kegiatan usaha angkutan darat penumpang.</p> <p>Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Perjanjian ini akan mengikat PCD sepanjang PCD memiliki Merek Jasa dan akan berakhir secara otomatis setelah lewat 12 bulan sejak terjadinya penjualan atau pengalihan Merek Jasa kepada Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.</p> <p>Perseroan berhak untuk menggunakan Merek Jasa tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari Perseroan kepada PCD selama 10 (sepuluh) tahun sejak pertama kali ditandatangani Perjanjian yaitu sampai dengan 24 Juli 2023 ("Periode Tenggang Waktu Pertama").</p> <p>Setelah berakhirnya Periode Tenggang Waktu Pertama, Perseroan setuju untuk membayar biaya lisensi kepada PCD sebesar 2% dari total pendapatan bersih (net revenue) per tahun dihitung sejak tahun kesembelas sejak tanggal Perjanjian ini, yaitu 25 Juli 2023. Pembayaran biaya lisensi (royalti) akan dilakukan oleh Perseroan kepada PCD setiap akhir tahun. PCD dapat meminta kembali besaran (royalti) pada ulang tahun ke-15 (lima belas) sejak tanggal Perjanjian ini. Apabila Para Pihak tidak dapat menyetujui biaya lisensi royalti yang baru setelah bernegosiasi dengan itikad baik, maka biaya lisensi royalti tersebut akan tetap sebesar 2% dari pendapatan bersih (net revenue) Perseroan per tahun untuk sisa Masa Berlaku.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
	<p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>
10	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana diubah tanggal 28 Oktober 2013, dan diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Seluruh Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek Pusaka, tanggal 13 November 2013, oleh dan antara PCD dan Perseroan ("Perjanjian Induk Peminjaman Merek II").</p> <p>PCD sepakat untuk secara eksklusif meminjamkan merek jasa "Pusaka" kelas 39 ("Merek Jasa") untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum Perseroan, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>Perseroan menerima dan menyetujui bahwa: (i) Merek Jasa juga telah dipinjamkan oleh PCD kepada Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi dan perusahaan taksi yang telah dibeli dan dimiliki oleh Perseroan secara sah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ("Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih"); (ii) PCD berhak meminjamkan Merek Jasa ke pihak afiliasinya yang telah memanfaatkan Merek Jasa sebelum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sepanjang Merek Jasa hanya digunakan pada bidang usaha angkutan transportasi penumpang darat di Indonesia, dengan ketentuan yang sama seperti berlaku bagi Perseroan sejak tanggal 25 Juli 2013.</p> <p>PCD setuju bahwa entitas Anak Perseroan juga mempunyai hak untuk meminjam dan memakai Merek Jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini secara tegas berjanji dan menjamin setiap Entitas Anak Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih akan tunduk pada syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini. Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih tunduk pada ketentuan standar penggunaan Merek Jasa. Apabila terjadi pelanggaran material sehubungan dengan penggunaan Merek Jasa, PCD berhak untuk mencabut pemberian hak peminjaman penggunaan Merek Jasa.</p> <p>Dalam Masa Berlaku Perjanjian, Perseroan mempunyai hak untuk melakukan penambahan atas Anak Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih yang dapat memakai Merek Jasa dengan ketentuan Perseroan wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada PCD atas rencana tersebut, selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum pemakaian Merek Jasa oleh pihak-pihak tersebut.</p> <p>Perseroan mempunyai kewajiban, antara lain:</p> <p>hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum Perseroan, termasuk kegiatan pemasaran, yang mana wajib dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>tidak akan melakukan tuntutan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada keabsahan kepemilikan PCD atas Merek Jasa yang telah dipinjamkan kepada Perseroan; dan</p> <p>tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa.</p> <p>Perseroan hanya dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada Anak Perusahaan Perseroan, Perusahaan Taksi Yang Diambil Alih atau Perusahaan Transportasi Afiliasi Perseroan dengan persetujuan tertulis dari PCD.</p> <p>Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Perjanjian dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis</p>
	<p><b>PERIODE BERLAKU DAN</b></p>

	<p><b>PENGAKHIRAN</b></p> <p>untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak ("Masa Berlaku").</p> <p>PCD akan memberikan kepada Perseroan right of refusal sehubungan dengan penjualan merek tersebut untuk kegiatan usaha angkutan darat penunjang.</p> <p>Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Perjanjian ini akan mengikat PCD sepanjang PCD memiliki Merek Jasa dan akan berakhir secara otomatis setelah lewat 12 bulan sejak terjadinya penjualan atau pengalihan Merek Jasa kepada Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.</p>
<p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p>	<p>Perseroan berhak untuk menggunakan Merek Jasa tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari Perseroan kepada PCD selama 10 (sepuluh) tahun sejak pertama kali ditandatangani Perjanjian yaitu sampai dengan 24 Juli 2023 ("Periode Tenggang Waktu Pertama").</p> <p>Setelah berakhirnya Periode Tenggang Waktu Pertama, Perseroan setuju untuk membayar biaya lisensi kepada PCD sebesar 2% dari total pendapatan bersih (<i>net revenue</i>) per tahun terhutang sejak tahun kesebelas sejak tanggal Perjanjian ini, yaitu 25 Juli 2023. Pembayaran biaya lisensi (<i>royalti</i>) akan dilakukan oleh Perseroan kepada PCD setiap akhir tahun. PCD dapat meninjau kembali besaran (<i>royalti</i>) pada ulang tahun ke-15 (lima belas) sejak tanggal Perjanjian ini. Apabila Para Pihak tidak dapat menyetujui biaya lisensi royalti yang baru setelah bernegosiasi dengan itikad baik, maka biaya lisensi royalti tersebut akan tetap sebesar 2% dari pendapatan bersih (<i>net revenue</i>) Perseroan per tahun untuk sisa Masa Berlaku.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p>	
<p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b></p>	
<p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	
<p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	
<p><b>11</b></p>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><i>Consulting and Software Master Agreement</i> No. 2012XII/002, tanggal 15 Desember 2012, antara PT Hermis Consulting ("Hermis") dan Perseroan.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Hermis menyediakan pelayanan konsultasi dan/atau pembelian software yang akan dituangkan dalam setiap work statement dan/atau purchase order, termasuk menyediakan stat mereka.</p> <p>Perseroan bertanggung jawab atas (i) ketersediaan dan akurasi data, kondisi yang mendukung, dan akses atas sistem dan jaringan komputer, (ii) petunjuk dan kontrol untuk setiap proyek, (iii) software dan hardware yang dibutuhkan untuk setiap proyek, termasuk untuk setiap perjanjian yang ditandatangani Hermis dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>Perjanjian ini mulai berlaku pada 15 Desember 2012 dan akan terus berlaku sampai dengan berakhirnya pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa perjanjian ini akan terus berlaku sebagaimana diatur dalam setiap work statement sampai work statement tersebut diakhiri dan pelaksanaannya telah selesai dilakukan.</p> <p>Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya atas setiap atau seluruh work statements yang belum dilaksanakan.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Harga dari setiap jasa konsultasi, software, maupun penyediaan staf akan diatur dan dinyatakan dalam masing-masing work statement.</p> <p>Perjanjian ini tidak berdampak terhadap teknis operasional Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Kesamaan Pemegang Saham.</p>
<p><b>PPT</b></p>	
<p><b>12</b></p>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara PPT dan Perseroan.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada PPT untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PPT, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>Kewajiban PPT:</p> <p>(a) hanya meminjam dan memakai Merek-Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PPT, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran;</p> <p>(b) hanya akan menggunakan Merek-Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek-Merek Jasa;</p> <p>(c) tidak akan mengajukan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan Merek-Merek Jasa;</p> <p>(d) tidak akan melakukan tuntutan terhadap keabsahan kepemilikan PCD atas Merek-Merek Jasa yang telah dipinjamkan kepada Perseroan ataupun keabsahan Perjanjian</p>



	<p>Penggunaan Merek antara Perseroan dengan PCD: dan (e) tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD. Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek masih berlaku, dan (ii) PPT masih menjadi Afiliasi Perseroan.</p> <p>Merek-merek jasa tersebut dipinjaman oleh Perseroan untuk digunakan oleh PPT tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari PPT kepada Perseroan</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan dan PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Pemegang saham PPT</p>
<p>13</p> <p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT, dengan PPT sebagai penyewa</p> <p>PPT menyewa ruang kantor seluas 103.94m<sup>2</sup> pada gedung terdetak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M2 yang dimiliki BBT.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat mensubkontrakan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p> <p>Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan PPT.</p> <p>Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.</p> <p>Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh PPT adalah Rp10.394.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun.</p> <p>Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkannya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
<p>14</p> <p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 3 September 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PPT dan PCD.</p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Duri Kosambi seluas 850 m<sup>2</sup>, (ii) Pool Taksi Kombos Timur seluas 500 m<sup>2</sup>, (iii) Pool Taksi Rawajati seluas 1.500 m<sup>2</sup>; (iv) Pool Taksi Sesetan seluas 2.000 m<sup>2</sup>, dan (v) Pool Taksi Warung Buncit seluas 600 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PPT.</p> <p>PPT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p>PPT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, untuk Pool Taksi Duri Kosambi dan Kombos Timur (Menado) masa sewa adalah sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PCD dan Perseroan atas tanah tersebut.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari PPT.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Duri Kosambi adalah Rp. 340.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kombos Timur adalah Rp. 47.500.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Rawajati adalah Rp. 264.750.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Sesetan adalah Rp. 265.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit adalah Rp. 321.000.000 per tahun.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp928.687.500.</p>



	<p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Pemegang saham PPT</p>
<b>15</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PPT dan GBB.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Buah Batu seluas 1.500 m2, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool kendaraan, atau bengkel PPT.</p> <p>PPT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya.</p> <p>PPT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari PPT.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Buah Batu adalah Rp. 142.500.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp106.875.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
<b>16</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PPT dan PBM.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>PBM menyewakan beberapa bidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Banguntapan/Yogyakarta seluas 2.450 m2, (ii) Pool Taksi Cipulir seluas 1.100 m2, (iii) Pool Taksi Halim seluas 500 m2, (iv) Pool Taksi Kenjeran seluas 1.400 m2, (v) Pool Taksi Kramat Jati seluas 2.000 m2, (vi) Pool Taksi Medan seluas 500 m2, dan (vii) Pool Taksi Rawajati seluas 2.600 m2, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool kendaraan, atau bengkel PPT.</p> <p>PPT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya.</p> <p>PPT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, untuk Pool Taksi Cipulir, Halim, Kenjeran, Kramat Jati, dan Medan, masa sewa adalah sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah-tanah tersebut.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari PPT.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Banguntapan/Yogyakarta adalah Rp. 281.750.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Cipulir adalah Rp. 440.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Halim adalah Rp. 172.500.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kenjeran adalah Rp. 133.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kramat Jati adalah Rp. 420.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Medan adalah Rp. 95.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Rawajati adalah Rp. 535.600.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp1.558.387.500.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Banguntapan/Yogyakarta adalah Rp. 281.750.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Cipulir adalah Rp. 440.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Halim adalah Rp. 172.500.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kenjeran adalah Rp. 133.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kramat Jati adalah Rp. 420.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Medan adalah Rp. 95.000.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Rawajati adalah Rp. 535.600.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp1.558.387.500.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p>



	PERJANJIAN	
	SIFAT HUBUNGAN AFILIASI	Kesamaan pemegang saham.
17	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 18 November 2013, antara PPT dan PCD.</p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Rawajati seluas 3.500 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PPT.</p> <p>PPT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2013 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari PPT.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Rawajati adalah Rp. 617.750.000 per tahun.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp463.312.500.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha P karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Pemegang saham PPT</p>
18	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 18 November 2013, antara PPT dan PCD.</p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit seluas 3.250 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PPT.</p> <p>PPT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2013 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari PPT.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit adalah Rp2.112.500.000 per tahun.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp1.584.375.000.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Pemegang saham PPT.</p>
19	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 18 November 2013, antara PPT dan PBM.</p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Medan seluas 5.320 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PPT.</p> <p>PPT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2013 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari PPT.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Medan adalah Rp. 1.010.800.000 per tahun.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp758.100.000.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p>



PERJANJIAN	
SIFAT HUBUNGAN AFILIASI	Kesamaan pemegang saham.
<b>20</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 18 November 2013, antara PPT dan PBM.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Keputran (Tegalsari) seluas 5.000 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PPT.</p> <p>PPT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2013 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari PPT.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Keputran (Tegalsari) adalah Rp. 2.250.000.000 per tahun.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp.1.687.500.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian baru</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
<b>21</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 18 November 2013, antara PPT dan PBM.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit seluas 1.330 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PPT.</p> <p>PPT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2013 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari PPT.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit adalah Rp. 864.500.000 per tahun.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp648.375.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian baru</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>

**BGP**

<b>22</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara BGP dan Perseroan.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada BGP untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum BGP, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>BGP memiliki kewajiban, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum BGP, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran;</li> <li>hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa;</li> <li>tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan</li> </ol> <p>tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD.</p> <p>Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10</p>
-----------	---



<p><b>PENGAKHIRAN</b></p> <p>d) Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek masih berlaku, dan (ii) MRT masih menjadi Afiliasi Perseroan.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BGP dan Perseroan.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BGP dalam operasional dan kegiatan usaha BGP untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Pemegang saham BGP</p>	<p>tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek masih berlaku, dan (ii) MRT masih menjadi Afiliasi Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BGP dan Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BGP dalam operasional dan kegiatan usaha BGP untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Pemegang saham BGP</p>
<p><b>23</b></p> <p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan BGP sebagai penyewa</p> <p>BGP menyewa ruang kantor seluas 74,54m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirkan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M<sup>2</sup> yang dimiliki BBT.</p> <p>BGP dapat mensubkontrakkan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p> <p>Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan BGP.</p> <p>Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.</p> <p>Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh BGP adalah Rp8.473.500, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun.</p> <p>Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BGP.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BGP dalam operasional dan kegiatan usaha BGP karena BGP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Dahulu onjek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
<p><b>24</b></p> <p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 3 September 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara BGP dan PCD.</p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Ciputat 2 seluas 7.270 m<sup>2</sup> yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel BGP.</p> <p>BGP mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p>BGP telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2013 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari BGP.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Ciputat 2 adalah Rp. 741.540.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp556.155.000.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BGP.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BGP dalam operasional dan kegiatan usaha BGP karena BGP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Pemegang saham BGP</p>

25	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa, tanggal 28 Agustus 2013 antara PT Restu Ibu Pusaka ("Restu Ibu") dan BGP</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Ruang lingkup kerjasama yang dilaksanakan oleh Restu Ibu untuk kepentingan BGP mencakup namun tidak terbatas Restu Ibu menyediakan (i) pengadaan dan pemasangan rangka dan bodi kendaraan bus; (ii) pengadaan dan pemasangan interior kendaraan bus; (iii) perawatan kendaraan bus; dan (iv) pemeliharaan unit bus yang bersangkutan termasuk layanan purna jual dari pengadaan yang bersangkutan yang akan diberikan oleh Restu Ibu kepada BGP selama satu tahun setelah unit bus diterima oleh BGP.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak 28 Agustus 2013, dan berlaku 5 tahun, hingga tanggal 28 Agustus 2018.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Para Pihak sepakat bahwa untuk pengadaan tersebut akan memaknai harga pasar yang wajar sebagaimana akan dinyatakan dalam surat penawaran dan surat perintah kerja dari BGP yang disetujui oleh Restu Ibu.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak tidak langsung terhadap teknis operasional BGP.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BGP dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
26	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara BGP dan GBB.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Jimbaran Bali seluas 1.500 m<sup>2</sup>, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool bus, atau bengkel BGP. BGP mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>BGP telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2013 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari BGP.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Jimbaran Bali adalah Rp. 191.250.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BGP.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BGP dalam operasional dan kegiatan usaha BGP karena BGP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
27	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara BGP dan PBM.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>PBM menyewakan beberapa bidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Ciputat seluas 650 m<sup>2</sup>, (ii) Pool Taksi Narogong seluas 9.000 m<sup>2</sup>, dan (iii) Pool Taksi Keputran/Surabaya seluas 500 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool bus, atau bengkel BGP.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>BGP telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, untuk Pool Taksi Keputran/Surabaya, masa sewa adalah sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah-tanah tersebut.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari BGP.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Ciputat adalah Rp. 136.500.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 985.500.000 per tahun.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Keputran/Surabaya adalah Rp. 170.000.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp969.000.000.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BGP.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BGP dalam operasional dan kegiatan usaha BGP karena BGP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p>



PERJANJIAN	
SIFAT HUBUNGAN AFLIASI	
Kesamaan pemegang saham.	
<b>BBP</b>	
<b>28</b>	<p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara BBP dan Perseroan.</p> <p>Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada BBP untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan umum BBP, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>BBP memiliki kewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya meminjam dan memakai Merek-Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan umum BBP, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran;</li> <li>hanya akan menggunakan Merek-Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek-Merek Jasa;</li> <li>tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek-Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan</li> <li>tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD.</li> </ol> <p>Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek masih berlaku, dan (ii) BBP masih menjadi Afiliasi Perseroan.</p> <p>Merek-merek jasa tersebut dipinjaman oleh Perseroan untuk digunakan oleh BBP tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari BBP kepada Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP dan Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Pemegang saham BBP</p>
<b>29</b>	<p>Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan BBP sebagai penyewa.</p> <p>BBP menyewa ruang kantor seluas 49,76m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M2 yang dimiliki BBT.</p> <p>BBP dapat mensubkontrakan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p> <p>Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan BBP.</p> <p>Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.</p> <p>Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh BBP adalah Rp4.976.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun.</p> <p>Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	
<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	
<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	
<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	
<b>STATUS PERJANJIAN</b>	
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	
<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	
<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	
<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	
<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	
<b>STATUS PERJANJIAN</b>	
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	
<b>PERJANJIAN</b>	
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	

30	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara BBP dan GBB.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Lebak Bulus seluas 5.027 m2, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel BBP. BBP mempunyai kewajiban, antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> BBP telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari BBP.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Lebak Bulus adalah Rp. 1.935.395.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per 30 September 2014 adalah Rp1.451.546.250.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b> Kesamaan pemegang saham.</p>
31	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, tanggal 19 Juli 2013, antara BBP dan Bapak Adrianto Djokosoetono ("AD").</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> AD meminjam pakaikan dua bidang tanah yang mana keduanya terletak di Jl. Brigjen Sudiarto, Pedurungan Lor, Semarang, Jawa Tengah, dengan total luas sebesar 3.036 m2 untuk melaksanakan kegiatan usaha BBP, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Tanah sebagai kantor, pool, tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel, Perusahaan-perusahaan yang merupakan afiliasi dari BBP (dalam hal ini Perseroan, CPJ, LBT, LTU, PBT, PSU, SLB, BGP, CNE, IMT, LSK, MRT, PNU, PSA, dan PPT) dan juga penambahan afiliasi baru BBP di kemudian hari, juga berhak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. BBP dapat melaksanakan segala bentuk kegiatan yang diperlukan BBP termasuk untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha BBP dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan tanah. Selanjutnya, AD dengan ini berjanji akan mengalihkan tanah kepada BBP apabila diminta oleh BBP.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Perjanjian ini berlaku dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan secara terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Tanah tersebut dipinjamkan oleh AD untuk digunakan oleh BBP tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari BBP kepada AD.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b> Komisaris Utama BBP</p>
32	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, tanggal 19 Juli 2013, antara BBP dan KPD.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> KPD meminjam pakaikan dua bidang tanah yang mana keduanya terletak di Jl. Brigjen Sudiarto, Pedurungan Lor, Semarang, Jawa Tengah, dengan total luas sebesar 2.024 m2 untuk melaksanakan kegiatan usaha BBP, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Tanah sebagai kantor, pool, tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel, Perusahaan-perusahaan yang merupakan afiliasi dari BBP (dalam hal ini Perseroan, CPJ, LBT, LTU, PBT, PSU, SLB, BGP, CNE, IMT, LSK, MRT, PNU, PSA, dan PPT) dan juga penambahan afiliasi baru BBP di kemudian hari, juga berhak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. BBP dapat melaksanakan segala bentuk kegiatan yang diperlukan BBP termasuk untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha BBP dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan tanah. Selanjutnya, KPD dengan ini berjanji akan mengalihkan tanah kepada BBP apabila diminta oleh BBP.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Perjanjian ini berlaku dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan secara terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Tanah tersebut dipinjamkan oleh KPD untuk digunakan oleh BBP tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari BBP kepada KPD.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>



	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b>  <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>  <b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Perjanjian baru  Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian  Komisaris dan pemegang saham BBP</p>
33	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>  <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>  <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>  <b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>  <b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>  <b>STATUS PERJANJIAN</b>  <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>  <b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara BBP dan PCD.  Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Perigi seluas 7.500 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel BBP.  BBP mempunyai kewajiban, antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.  BBP telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.  Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari BBP.  Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Perigi adalah Rp. 525.000.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.  Saldo per September 2014 adalah Rp393.750.000.  Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP.  Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.  Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.  Perjanjian yang telah diperbaharui  Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian  Pemegang saham BBP</p>
34	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>  <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>  <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>  <b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>  <b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>  <b>STATUS PERJANJIAN</b>  <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>  <b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara BBP dan PBM.  PBM menyewakan dua bidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Narogong seluas 4.500 m<sup>2</sup>, dan (ii) Pool Taksi Kebon Pala seluas 500 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel BBP.  BBP mempunyai kewajiban, antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.  BBP telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari BBP.  Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 492.750.000 per tahun. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kebon Pala adalah Rp. 125.000.000 per tahun.  Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.  Saldo per September 2014 adalah 463.312.500.  Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP.  Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.  Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.  Perjanjian yang telah diperbaharui  Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.  Kesamaan pemegang saham.</p>

CNE

	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p>	<p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara CNE dan Perseroan.  Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada CNE untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan umum CNE, termasuk kegiatan pemasaran.  CNE memiliki kewajiban, antara lain:  a) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan umum CNE, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran;</p>
--	---	---



	<p>b) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa; tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan</p> <p>c) tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD. Jangka waktu peninjauan untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.</p> <p>a) Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.</p> <p>Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh CNE tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari CNE kepada Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE dan Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Pemegang saham CNE</p>
	<p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>

36	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara CNE dan GBB.</p> <p>GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Lakasantri seluas 5.700 m<sup>2</sup>, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool kendaraan, atau bengkel CNE.</p> <p>CNE mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p>CNE telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari CNE.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Lakasantri adalah Rp. 239.400.000 per tahun. Atas harga sewa tersebut, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp.179.550.000.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>

37	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara CNE dan PCD.</p> <p>Sewa menyewa dua bidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Panninggihan/Ciledug (Japos/Mencong) seluas 13.200 m<sup>2</sup> dan (ii) Pool Taksi Puri 2 Duri Kosambi Cengkareng seluas 300 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel CNE.</p> <p>CNE mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p>CNE telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, untuk Pool Taksi Puri 2 Duri Kosambi masa sewa adalah sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PCD dan Perseroan atas tanah tersebut. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari CNE.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Panninggihan/Ciledug (Japos/Mencong) adalah Rp. 422.400.000 per tahun. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Puri 2 Duri Kosambi Cengkareng adalah Rp. 120.000.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp.406.800.000.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Pemegang saham CNE.</p>
	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>



38	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara CNE dan PBM.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> PBM menyewakan dua bidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Narogong seluas 7.000 m<sup>2</sup>, dan (ii) Pool Taksi Kebon Pala seluas 1.000 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel CNE. CNE mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> CNE telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari CNE.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 766.500.000 per tahun. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kebon Pala adalah Rp. 250.000.000 per tahun. Atas harga sewa di atas akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp762.375.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b> Kesamaan pemegang saham</p>
39	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Parkir tanggal 30 April 2014 antara GBM dengan CNE sebagai penyewa.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> CNE bermaksud memarkir kendaraan pada sebagian atau seluruh lahan milik GBM dan GBM mengizinkan CNE mengizinkan, yang mana adalah tanah-tanah yang berada pada Pool Taksi Kelapa Gading 2.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Berlaku hingga 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Biaya untuk ruang parkir dengan perhitungan satuan ruang parkir (m<sup>2</sup>): Mobil Penumpang Golongan I: Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,30x5+4,6 m<sup>2</sup>); Mobil Penumpang Golongan II: Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,50x5+4,6 m<sup>2</sup>); Mobil Penumpang Golongan III: Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3x5+4,6 m<sup>2</sup>); bus/truk: Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3,4x12,50+4,6 m<sup>2</sup>); Sepeda Motor: Nilai pasar parkir per m<sup>2</sup> x (0,75x2m<sup>2</sup>); Dengan ketentuan bahwa biaya parkir ini berlaku untuk 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang bersangkutan dan penyesuaian uang parkir akan dilakukan sesuai dengan kondisi pasar wajar yang berlaku. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan lahan/tanah untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b> Kesamaan pemegang saham</p>
40	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT, dengan CNE, sebagai penyewa.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> CNE menyewa ruang kantor seluas 166,76 m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M<sup>2</sup> yang dimiliki BBT. CNE dapat mensubkontrakan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan CNE. Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh CNE adalah Rp16.676.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa Penyewa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>



<b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui.
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Kesamaan pemegang saham

CPJ

<b>41 NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara CPJ dan Perseroan.
<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada CPJ untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum CPJ, termasuk kegiatan pemasaran. CPJ mempunyai kewajiban, antara lain: a) hanya meminjam dan memakai Merek-Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum CPJ, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran; b) hanya akan menggunakan Merek-Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek-Merek Jasa; c) tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek-Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan d) jangka waktu peminjaman atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD. tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek masih berlaku, dan (ii) CPJ masih menjadi Afiliasi Perseroan.
<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek masih berlaku, dan (ii) CPJ masih menjadi Afiliasi Perseroan.
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh CPJ tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari CPJ kepada Perseroan.
<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CPJ dan Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CPJ dalam operasional dan kegiatan usaha CPJ untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui.
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian. Pemegang saham CPJ.

<b>42 NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan CPJ sebagai penyewa.
<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	CPJ menyewa ruang kantor seluas 54.34m2 pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang dimiliki di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M2 yang dimiliki BBT. CPJ dapat mensubkontrakan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan CPJ. Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh CPJ adalah Rp5.434.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).
<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CPJ. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CPJ dalam operasional dan kegiatan usaha CPJ karena CPJ membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama. Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian. Kesamaan pemegang saham.



43	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> <b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> <b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> <b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara CPJ dan GBB. GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kelapa Gading seluas 6.500 m2, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel CPJ. CPJ mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya. CPJ telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari CPJ. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Kelapa Gading adalah Rp. 900.250.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah 675.187.500. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CPJ. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CPJ dalam operasional dan kegiatan usaha CPJ karena CPJ membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian Kesamaan pemegang saham
----	---	---

IMT

44	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> <b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> <b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara IMT dan Perseroan. Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada IMT untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum IMT, termasuk kegiatan pemasaran. IMT mempunyai kewajiban, antara lain: a) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum IMT, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran; b) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek Jasa; c) tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD. Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak. d) Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak., Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek masih berlaku, dan (ii) IMT masih menjadi Afiliasi Perseroan. Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh IMT tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari IMT kepada Perseroan. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha IMT dan Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi IMT dalam operasional dan kegiatan usaha IMT untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui. Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian. Pemegang saham IMT.
----	---	--

45	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan IMT sebagai penyewa. IMT menyewa ruang kantor seluas 22,88m2 pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M2 yang dimiliki BBT. IMT dapat mensubkontrakan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan IMT. Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh IMT adalah Rp2.288.000 per bulan dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).
----	--	---



	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha IMT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi IMT dalam operasional dan kegiatan usaha IMT karena IMT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui. Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama.
	<b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian. Kesamaan pemegang saham.
46	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara IMT dan PCD.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Rawajati seluas 1.000 m <sup>2</sup> , yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel IMT.
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	IMT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya. IMT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari IMT.
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Rawajati adalah Rp. 176.500.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah 132.375.000.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha IMT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui. Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b>	Pemegang saham IMT

LBT

47	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara LBT dan Perseroan.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada LBT untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum LBT, termasuk kegiatan pemasaran. LBT mempunyai kewajiban, antara lain: a) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum LBT, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran; b) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa; c) tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD.
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh LBT tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari LBT kepada Perseroan.
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh LBT tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari LBT kepada Perseroan.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT dan Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN STATUS PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui. Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b>	Pemegang saham LBT.



48	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan LBT sebagai penyewa.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> LBT menyewa ruang kantor seluas 87,66m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M<sup>2</sup> yang dimiliki BBT. LBT dapat mensubkontrakan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan LBT. Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh LBT adalah Rp8.766.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui. Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
49	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara LBT dan GBB.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Pondok Cabe seluas 600 m<sup>2</sup>, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel LBT. LBT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya. LBT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari LBT.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Pondok Cabe adalah Rp. 22.500.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp.16.875.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b> Kesamaan pemegang saham.</p>
50	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara LBT dan PBM.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> PBM menyewakan sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong seluas 5.300 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel LBT. LBT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya. LBT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari LBT.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 580.350.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp.435.262.500.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b> Kesamaan pemegang saham.</p>

51	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, tanggal 27 Agustus 2013 antara LBT dan Sigit Priawan Djokoetono ("SPD").</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>SPD meminjam pakaikan sebidang tanah yang terletak di Jl. Kep Perum, Bojong Indah, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat seluas 3.290 m<sup>2</sup> untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan tanah sebagai kantor, pool, tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel, Perusahaan-perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari LBT (dalam hal ini Perseroan, BPP, CPJ, LTU, PBT, PSU, SLB, BGP, CNE, IMT, LSK, MRT, PNU, PSA, dan PPT) dan juga penambahan afiliasi baru Perseroan di kemudian hari, juga berhak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. LBT dapat melaksanakan segala bentuk kegiatan yang diperlukan LBT termasuk untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha LBT dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan tanah. Selanjutnya, SPD dengan ini berjanji akan mengalihkan tanah kepada LBT apabila diminta oleh LBT.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Perjanjian ini berlaku dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan secara terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Tanah tersebut dipinjamkan oleh SPD untuk digunakan oleh Perseroan tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari Perseroan kepada SPD.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian..</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Direktur utama dan pemegang saham LBT.</p>
52	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Parkir tanggal 30 April 2014 antara BBT dengan LBT sebagai penyewa.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>LBT bermaksud memarkir kendaraan pada sebagian atau seluruh lahan milik BBT dan BBT mengizinkan, yang mana adalah tanah-tanah yang berada pada Pool Taksi Daan Mogot.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Berlaku hingga 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Biaya untuk ruang parkir dengan perhitungan satuan ruang parkir (m<sup>2</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil Penumpang Golongan I : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,30x5+4,6*m<sup>2</sup>);</li> <li>• Mobil Penumpang Golongan II : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,50x5+4,6*m<sup>2</sup>);</li> <li>• Mobil Penumpang Golongan III : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3x5+4,6*m<sup>2</sup>);</li> <li>• bus/truk : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3,4x12,50+4,6*m<sup>2</sup>);</li> <li>• Sepeda Motor : Nilai pasar parkir per m<sup>2</sup> x (0,75x2m<sup>2</sup>);</li> </ul> <p>Dengan ketentuan bahwa biaya parkir ini berlaku untuk 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang bersangkutan dan penyesuaian uang parkir akan dilakukan sesuai dengan kondisi pasar wajar yang berlaku. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan lahan/tanah untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui. Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
53	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Parkir tanggal 30 April 2014 antara GBM dengan LBT sebagai penyewa.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>LBT bermaksud memarkir kendaraan pada sebagian atau seluruh lahan milik GBM dan GBM mengizinkan, yang mana adalah tanah-tanah yang berada pada Pool Taksi Curug.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Berlaku hingga 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Biaya untuk ruang parkir dengan perhitungan satuan ruang parkir (m<sup>2</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil Penumpang Golongan I : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,30x5+4,6 m<sup>2</sup>);</li> <li>• Mobil Penumpang Golongan II : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,50x5+4,6 m<sup>2</sup>);</li> <li>• Mobil Penumpang Golongan III : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3x5+4,6 m<sup>2</sup>);</li> <li>• bus/truk : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3,4x12,50+4,6 m<sup>2</sup>);</li> <li>• Sepeda Motor : Nilai pasar parkir per m<sup>2</sup> x (0,75x2m<sup>2</sup>);</li> </ul> <p>Dengan ketentuan bahwa biaya parkir ini berlaku untuk 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang bersangkutan dan penyesuaian uang parkir akan dilakukan sesuai dengan kondisi pasar wajar yang berlaku. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p>



	<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan lahan/tanah untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
54	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Parkir tanggal 30 April 2014 antara GBM dengan LBT sebagai penyewa.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>LBT bermaksud memarkir kendaraan pada sebagian atau seluruh lahan milik GBM dan GBM mengizinkan, yang mana adalah tanah-tanah yang berada pada Pool Taksi Cilegon.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Berlaku hingga 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Biaya untuk ruang parkir dengan perhitungan satuan ruang parkir (m<sup>2</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobil Penumpang Golongan I: Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,30x5+4,6 m<sup>2</sup>);</li> <li>Mobil Penumpang Golongan II: Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,50x5+4,6 m<sup>2</sup>);</li> <li>Mobil Penumpang Golongan III: Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3x5+4,6 m<sup>2</sup>);</li> <li>bus/truk: Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3,4x12,50+4,6 m<sup>2</sup>);</li> <li>Sepeda Motor: Nilai pasar parkir per m<sup>2</sup> x (0,75x2m<sup>2</sup>).</li> </ul> <p>Dengan ketentuan bahwa biaya parkir ini berlaku untuk 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang bersangkutan dan penyesuaian uang parkir akan dilakukan sesuai dengan kondisi pasar wajar yang berlaku.</p> <p>Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan lahan/tanah untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui. Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
LSK	
55	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara LSK dan Perseroan.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada LSK untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum LSK, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>LSK mempunyai kewajiban, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum LSK, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran;</li> <li>hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa;</li> <li>tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan</li> </ol> <p>tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian ini hanya dapat diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Perjanjian ini mengikat Para Pihak sepanjang (i) Perjanjian Penggunaan Merek-merek jasa tersebut dipinjaman oleh Perseroan untuk digunakan oleh LSK tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari LSK kepada Perseroan.</li> <li>Merek masih berlaku, dan (ii) LSK masih menjadi Afiliasi Perseroan.</li> </ol> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Merek-merek jasa tersebut dipinjaman oleh Perseroan untuk digunakan oleh LSK dan Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LSK dalam operasional dan kegiatan usaha LSK untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK dan Perseroan.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p>

	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Pemegang saham LSK.
56	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> <b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> <b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> <b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	<p>Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan LSK sebagai penyewa.</p> <p>LSK menyewa ruang kantor seluas 39.24m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M<sup>2</sup> yang dimiliki BBT.</p> <p>LSK dapat mensubkontrakan Objek Sewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p> <p>Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan LSK.</p> <p>Perjanjian ini dapat diubah atau diakhiri hanya jika perubahan atau pengakhiran tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.</p> <p>Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh LSK adalah Rp3.924.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun.</p> <p>Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LSK dalam operasional dan kegiatan usaha LSK karena LSK membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui. Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
57	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> <b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> <b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> <b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	<p>Perjanjian Parkir tanggal 30 April 2014 antara BBT dengan LSK sebagai penyewa.</p> <p>LSK bermaksud memarkir kendaraan pada sebagian atau seluruh lahan milik BBT dan BBT mengizinkan, yang mana adalah tanah-tanah yang berada pada Pool Taksi Galaxy Bekasi.</p> <p>Berlaku hingga 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Biaya untuk ruang parkir dengan perhitungan satuan ruang parkir (m<sup>2</sup>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil Penumpang Golongan I : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,30x5+4,6*m<sup>2</sup>);</li> <li>• Mobil Penumpang Golongan II : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (2,50x5+4,6*m<sup>2</sup>);</li> <li>• bus/truk : Nilai Pasar Parkir per m<sup>2</sup> x (3x5+4,6*m<sup>2</sup>);</li> <li>• Sepeda Motor : Nilai pasar parkir per m<sup>2</sup> x (0,75x2m<sup>2</sup>).</li> </ul> <p>Dengan ketentuan bahwa biaya parkir ini berlaku untuk 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang bersangkutan dan penyesuaian uang parkir akan dilakukan sesuai dengan kondisi pasar wajar yang berlaku. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LSK dalam operasional dan kegiatan usaha LSK karena LSK membutuhkan lahan/tanah untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui. Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama.</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
58	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK</b>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara LSK dan PCD.</p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Pondok Cabe II seluas 1.500 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau</p>



<b>PENGAKHIRAN</b>	antara PCD dan Perseroan atas tanah-tanah tersebut. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari LSK.
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Pondok Cabe II adalah Rp. 165.000.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp.123.750.000.
<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LSK dalam operasional dan kegiatan usaha LSK karena LSK membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui.
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
<b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b>	Pemegang saham LSK.

<b>59</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara LSK dan PBM.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>PBM menyewakan beberapa bidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Narogong seluas 3.450 m2, dan (ii) Pool Taksi Raden Inten seluas 1.250 m2, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel LSK. LSK mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>LSK telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, untuk Pool Taksi Raden Inten, masa sewa adalah sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari LSK.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 377.775.000 per tahun. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Raden Inten adalah Rp. 500.000.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah 658.331.250.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LSK dalam operasional dan kegiatan usaha LSK karena LSK membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
-----------	---

<b>60</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara LSK dan GBB.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Pondok Cabe seluas 200 m2, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool kendaraan, atau bengkel LSK.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>LSK mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya. LSK telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari LSK.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Pondok Cabe adalah Rp. 7.500.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp5.625.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham.</p>
-----------	---

LTU

<b>61</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>                  Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara LTU dan Perseroan.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>                  Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada LTU untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum LTU, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>Adapun dalam perjanjian ini LTU memiliki kewajiban antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum LTU, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran</li> <li>(ii) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa</li> <li>(iii) tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan</li> <li>(iv) tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD</li> </ul>
<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh LTU tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari LTU kepada Perseroan.
<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LTU dan Perseroan.
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LTU dalam operasional dan kegiatan usaha LTU untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui.
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Pemegang saham LTU
<b>62</b>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>                  Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan LTU sebagai penyewa.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>                  LTU menyewa ruang kantor seluas 8.45m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M2 yang dimiliki BBT. Adapun dalam perjanjian ini mengatur bahwa LTU akan menggunakan Objek Sewa untuk mendukung kegiatan operasional/usaha, antara lain kantor pusat dan kantor operasional. Selain itu juga diatur bahwa LTU dapat mensubkontrakan ruangan kantor pada gedung yang disewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>                  Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan LTU</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>                  Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh LTU adalah Rp845.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa LTU selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>                  Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya). Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LTU</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>                  Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LTU dalam operasional dan kegiatan usaha LTU karena LTU membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b>                  Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.                  Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>                  Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama                  Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>                  Kesamaan pemegang saham</p>



MRT

63	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p>	<p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara MRT dan Perseroan.                  Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada MRT untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum MRT, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>Adapun dalam perjanjian ini MRT memiliki kewajiban antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum MRT, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran</li> <li>(ii) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa</li> <li>(iii) tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan</li> <li>(iv) tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD</li> </ul>
	<p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.</p>
	<p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p>	<p>Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh MRT tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari MRT kepada Perseroan.</p>
	<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha MRT dan Perseroan.</p>
	<p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi MRT dalam operasional dan kegiatan usaha MRT untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>
	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p>
	<p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p>
	<p><b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Pemegang saham MRT</p>
64	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan MRT sebagai penyewa                  MRT menyewa ruang kantor seluas 34,49m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M<sup>2</sup> yang dimiliki BBT</p> <p>Adapun dalam perjanjian ini mengatur bahwa MRT akan menggunakan Objek Sewa untuk mendukung kegiatan operasional/usaha, antara lain kantor pusat dan kantor operasional. Selain itu juga diatur bahwa MRT dapat mensubkontrakan ruangan kantor pada gedung yang disewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p>
	<p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara MRT dan BBT</p>
	<p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p>	<p>Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh MRT adalah Rp3.449.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun</p>
	<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p>	<p>Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tegihan diberikan (tahun berikutnya).</p>
	<p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha MRT.                  Perjanjian ini memberikan manfaat bagi MRT dalam operasional dan kegiatan usaha MRT karena MRT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>
	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p>	<p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>
	<p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui                  Dahulu objek perjanjian ini termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama</p>
	<p><b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian                  Kesamaan pemegang saham</p>



65	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, tanggal 19 Juli 2013, antara MRT dan AD.  AD meminjam pakaikan dua bidang tanah yang mana keduanya terletak di Jl. Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dengan total luas sebesar 2.738 m2 untuk melaksanakan kegiatan usaha MRT, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Tanah sebagai kantor, pool, tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel.  Perusahaan-perusahaan yang merupakan afiliasi dari MRT (dalam hal ini Perseroan, CPJ, LBT, LTU, PBT, PSU, SLB, BGP, CNE, IMT, LSK, BBP, PNU, PSA, dan PPT) dan juga penambahan afiliasi baru MRT di kemudian hari, juga berhak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.  Dalam surat pernyataan pada tanggal 19 Juli 2013 oleh AD sehubungan dengan perjanjian pinjam pakai ini, AD menyatakan antara lain:  (i) AD memberikan penguasaan tanah tersebut sepenuhnya kepada MRT untuk dipakai dengan cuma-cuma dan tanpa biaya  (ii) MRT dapat melaksanakan segala bentuk kegiatan yang diperlukan MRT termasuk untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha MRT dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan tanah  (iii) AD dengan ini berjanji akan mengalihkan tanah kepada MRT apabila diminta oleh MRT  Perjanjian ini berlaku dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan secara terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.  Tanah tersebut dipinjamkan oleh AD untuk digunakan oleh MRT tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari MRT kepada AD.  Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha MRT.  Perjanjian ini memberikan manfaat bagi MRT dalam operasional dan kegiatan usaha MRT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.  Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.  Perjanjian baru.  Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian  Direktur dan Pemegang Saham MRT</p>
66	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara MRT dan PBM.  PBM menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong dengan total luas adalah sebesar 7.600 m2, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel MRT.  Lebih lanjut diatur bahwa MRT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya  MRT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.  Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari MRT.  Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 832.200.000 per tahun.  Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.  Saldo per September 2014 adalah Rp624.150.000.  Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha MRT.  Perjanjian ini memberikan manfaat bagi MRT dalam operasional dan kegiatan usaha MRT karena MRT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.  Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.  Perjanjian yang telah diperbaharui  Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian  Kesamaan pemegang saham</p>
67	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 3 September 2013, Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 dan diubah terakhir kali melalui Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 2 Januari 2014 antara MRT dan GBB.  PBM menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong dengan total luas adalah sebesar 7.600 m2, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor</p>



<b>DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	operasional, pool taksis, atau bengkel MRT. Lebih lanjut diatur bahwa MRT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya
<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	MRT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dengan masa sewa sampai dengan 30 April 2014
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari MRT. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksis Penggilingan adalah Rp. 330.000.000 per tahun.
<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha MRT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi MRT dalam operasional dan kegiatan usaha MRT karena MRT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi oleh MRT
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Kesamaan pemegang saham

**PBT**

<b>68</b>	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara PBT dan Perseroan.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada PBT untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PBT, termasuk kegiatan pemasaran.  Adapun dalam perjanjian ini PBT memiliki kewajiban antara lain :  (i) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PBT, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran (ii) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa (iii) tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan (iv) tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD  Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.  Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh PBT tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari PBT kepada Perseroan. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PBT dan Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PBT dalam operasional dan kegiatan usaha PBT untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian Pemegang saham PBT
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	
	<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	

<b>69</b>	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan PBT sebagai penyewa
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	PBT menyewa ruang kantor seluas 41,32m2 pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didominasi di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 637 seluas 5,435 M2 yang dimiliki BBT  Adepan dalam perjanjian ini mengatur bahwa PBT akan menggunakan Objek Sewa untuk mendukung kegiatan operasional/usaha, antara lain kantor pusat dan kantor operasional. Selain itu juga diatur bahwa PBT dapat mensubkontrakan ruangan kantor pada gedung yang disewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.  Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan PBT  Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh PBT adalah Rp4.132.000
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	



	<p>per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun. Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PBT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PBT dalam operasional dan kegiatan usaha PBT karena PBT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Kesamaan pemegang saham</p>
70	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PBT dan PCD.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Sesetan seluas 1.400 m2, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PBT.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, PBT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya</p> <p>PBT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari PBT.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Sesetan adalah Rp. 318.000.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp238.500.000</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PBT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PBT dalam operasional dan kegiatan usaha PBT karena PBT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Pemegang saham PBT</p>
71	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PBT dan GBB.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Jimbaran seluas 3.500 m2, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PBT.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, PBT mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya</p> <p>PBT telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari PBT.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Jimbaran adalah Rp. 446.250.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp334.687.500</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PBT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PBT dalam operasional dan kegiatan usaha PBT karena PBT membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Kesamaan pemegang saham</p>



PNU

72	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Perjanjian Pemijaman atas Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Pemijaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara PNU dan Perseroan. Atas dasar Perjanjian Induk Pemijaman Merek I dan Perjanjian Induk Pemijaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada PNU untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PNU, termasuk kegiatan pemasaran.
		Adapun dalam perjanjian ini PNU memiliki kewajiban antara lain :
		(i) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PNU, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran (ii) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa tidak akan mengajutkan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan (iv) tidak dapat mengajutkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD (iii) jangka waktu pemijaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.
		Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh PNU tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari PNU kepada Perseroan.
		Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PNU dan Perseroan.
		Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PNU dalam operasional dan kegiatan usaha PNU untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
		Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
		Perjanjian yang telah diperbaharui
		Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
		Pemegang saham PNU

73	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan PNU sebagai penyewa PNU menyewa ruang kantor seluas 55,85m <sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5,435 M <sup>2</sup> yang dimiliki BBT Adapun dalam perjanjian ini mengatur bahwa PNU akan menggunakan Objek Sewa untuk mendukung kegiatan operasional/usaha, antara lain kantor pusat dan kantor operasional. Selain itu juga diatur bahwa PNU dapat mensubkontrakan ruangan kantor pada gedung yang disewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.
		Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan PNU
		Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh PNU adalah Rp5.585.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun
		Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya).
		Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PNU.
		Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PNU dalam operasional dan kegiatan usaha PNU karena PNU membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
		Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
		Perjanjian yang telah diperbaharui
		Dahulu objek perjanjian ini termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama
		Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
		Kesamaan pemegang saham

74	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, tanggal 19 Juli 2013, antara PNU dan Ibu Sri Adriyani Lestari ("SAL"). SAL meminjam pakaikan sebidang tanah yang terletak di Desa Penggilingan, J. Kp. Pedagangan, Jakarta Timur, seluas 1.310 m <sup>2</sup> untuk melaksanakan kegiatan usaha PNU, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Tanah sebagai kantor, pool, tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel.
		Perusahaan-perusahaan yang merupakan afiliasi dari PNU (dalam hal ini Perseroan, CPJ, LBT, LTU, PBT, PSU, SLB, BGP, CNE, IMT, LSK, MRT, BBP, PSA, dan PPT) dan



	<p>juga penambahan afiliasi baru PNU di kemudian hari, juga berhak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Dalam surat pernyataan pada tanggal 19 Juli 2013 oleh SAL sehubungan dengan perjanjian pinjam pakai ini, SAL menyatakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) SAL memberikan penguasaan tanah tersebut sepenuhnya kepada PNU untuk dipakai dengan cuma-cuma dan tanpa biaya</li> <li>(ii) PNU dapat melaksanakan segala bentuk kegiatan yang diperlukan PNU termasuk untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha PNU dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan tanah</li> <li>(iii) SAL dengan ini berjanji akan mengalihkan tanah kepada PNU apabila diminta oleh PNU</li> </ul> <p>Perjanjian ini berlaku dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan secara terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.</p> <p>Tanah tersebut dipinjamkan oleh SAL untuk digunakan oleh PNU tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari PNU kepada SAL.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PNU.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PNU dalam operasional dan kegiatan usaha PNU karena PNU membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Komisaris dan pemegang saham PNU</p>
<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	
<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	
<b>STATUS PERJANJIAN</b>	
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	

**PSU**

<b>75</b>	<p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara PSU dan Perseroan.</p> <p>Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada PSU untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PSU, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>Adapun dalam perjanjian ini PSU memiliki kewajiban antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PSU, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran</li> <li>(ii) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini, dan (iv) tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD</li> </ul> <p>Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh PSU tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari PSU kepada Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSU dan Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSU dalam operasional dan kegiatan usaha PSU untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Pemegang saham PSU</p>
<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	
<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	
<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	
<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	
<b>STATUS PERJANJIAN</b>	
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	
<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	

<b>76</b>	<p>Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT, dengan PSU sebagai penyewa</p> <p>PSU menyewa ruang kantor seluas 42,22m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5,435 M<sup>2</sup> yang dimiliki BBT</p> <p>Adapun dalam perjanjian ini mengatur bahwa PSU akan menggunakan Objek Sewa untuk mendukung kegiatan operasional/usaha, antara lain kantor pusat dan kantor operasional. Selain itu juga diatur bahwa PSU dapat mensubkontrakan ruangan kantor pada gedung yang disewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p>
<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	
<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	



	<p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan PSU</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh PSU adalah Rp4.222.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya). Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSU. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSU dalam operasional dan kegiatan usaha PSU karena PSU membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Kesamaan pemegang saham</p>
77	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PSU dan PCD.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Perigi seluas 2.500 m<sup>2</sup>, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PSU.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, PSU mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p>PSU telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari PSU.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp131.250.000.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSU. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSU dalam operasional dan kegiatan usaha PSU karena PSU membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p> <p>Pemegang saham PSU</p>
SLB	
78	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek, tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara SLB dan Perseroan.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada SLB untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum SLB, termasuk kegiatan pemasaran.</p> <p>Adapun dalam perjanjian ini SLB memiliki kewajiban antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum SLB, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran</li> <li>(ii) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa tidak akan mengajukan keberatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan (iv) tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD</li> </ul>



<p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.</p>
<p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p>	<p>Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh SLB tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari SLB kepada Perseroan. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha SLB dan Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi SLB dalam operasional dan kegiatan usaha SLB untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>
<p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p>	<p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p>
<p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Pemegang saham SLB</p>
<p><b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p>	<p></p>
<p><b>79</b></p>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan SLB sebagai penyewa</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> SLB menyewa ruang kantor seluas 146.56m<sup>2</sup> pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang dididirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M<sup>2</sup> yang dimiliki BBT</p> <p>Adapun dalam perjanjian ini mengatur bahwa PSU akan menggunakan Objek Sewa untuk mendukung kegiatan operasional/usaha, antara lain kantor pusat dan kantor operasional. Selain itu juga diatur bahwa PSU dapat mensubkontrakan ruangan kantor pada gedung yang disewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan SLB.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh SLB adalah Rp15.387.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya). Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha SLB. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi SLB dalam operasional dan kegiatan usaha SLB karena SLB membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> Dahulu objek perjanjian ini termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b> Kesamaan pemegang saham</p>
<p><b>80</b></p>	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> Perjanjian Kerjasama, tanggal 28 Agustus 2013 antara PIM dan SLB</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> Ruang lingkup kerjasama yang dilaksanakan oleh PIM untuk kepentingan SLB mencakup namun tidak terbatas pada (i) PIM akan mewakili SLB dalam kerjasama dengan bank-bank berkaitan dengan pengadaan Electronic Data Capture ("EDC") di kendaraan taksi SLB; (ii) penerimaan pembayaran sehubungan dengan pengadaan EDC kendaraan SLB oleh PIM yang mana pembayaran tersebut akan diserahkan kepada SLB; dan (iii) technical acquiring dalam melakukan investasi dan pengelolaan terhadap penempatan EDC di dalam taksi SLB dan/atau tempat lainnya dalam kaitannya dengan usaha SLB. Lebih lanjut dalam perjanjian ini diatur juga bahwa SLB mempunyai hak untuk melakukan penambahan afiliasi yang dapat melakukan kerjasama dengan PIM melalui pemberitahuan tertulis kepada PIM sebelum melaksanakan kerjasama tersebut. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2013, dan berlaku 10 tahun, hingga tanggal 31 Desember 2022.</p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> Para Pihak sepakat bahwa PIM akan mendapatkan 5% dari setiap pembayaran yang diterima oleh SLB berkenaan dengan jasa pelayanan taksis SLB yang menggunakan EDC sebagai alat pembayarannya.</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b> Perjanjian ini berdampak tidak langsung terhadap teknis operasional SLB.</p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b> Perjanjian ini memberikan manfaat bagi SLB dalam operasional dan kegiatan usaha SLB untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>



	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
	<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	-
<b>81</b>	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara SLB dan PCD.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Sewa menyewa dua bidang tanah yang mana keduanya berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit dengan total seluas 700 m <sup>2</sup> , yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel SLB. Berdasarkan perjanjian ini, SLB mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya. SLB telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2013 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari SLB.
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Harga total sewa untuk tanah-tanah yang berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit adalah Rp. 374.500.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp280.875.000.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha SLB. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi SLB dalam operasional dan kegiatan usaha SLB karena SLB membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
	<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Pemegang saham SLB
<b>82</b>	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara SLB dan PBM.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	PBM menyewakan beberapa bidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Narogong seluas 6.500 m <sup>2</sup> , (ii) Pool Taksi Warung Buncit seluas 300 m <sup>2</sup> , dan (ii) Pool Taksi Ciputat seluas 400 yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel SLB.
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	Berdasarkan perjanjian ini, SLB mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya. SLB telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari SLB. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 711.750.000 per tahun. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit adalah Rp. 52.200.000 per tahun. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Ciputat adalah Rp. 84.000.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per 30 September adalah Rp635.962.500
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha SLB.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini memberikan manfaat bagi SLB dalam operasional dan kegiatan usaha SLB karena SLB membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
	<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Kesamaan pemegang saham



PSA

83	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Peminjaman Atas Merek, tanggal 30 Oktober 2013, antara PSA dan Perseroan. Atas dasar Perjanjian Induk Peminjaman Merek I dan Perjanjian Induk Peminjaman Merek II, Perseroan sepakat untuk meminjamkan merek jasa "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" kepada PSA untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PSA, termasuk kegiatan pemasaran.  Adapun dalam perjanjian ini PSA memiliki kewajiban antara lain : (i) hanya meminjam dan memakai Merek Jasa untuk menunjang kepentingan kegiatan usaha pengoperasian kendaraan angkutan umum PSA, termasuk untuk melakukan kegiatan pemasaran (ii) hanya akan menggunakan Merek Jasa sendiri dan tidak dapat memberikan izin atau persetujuan kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek Jasa tidak akan mengizinkan keberatan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan, PCD maupun pihak ketiga lainnya jika PCD dan/atau Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan (iii) Perseroan memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk memakai Merek Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini; dan tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perseroan dan PCD Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Merek Jasa akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.  Merek-merek jasa tersebut dipinjamkan oleh Perseroan untuk digunakan oleh PSA tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari PSA kepada Perseroan. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA dan Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	
	<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	Pemegang saham PSA

84	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Perjanjian Sewa Kantor Gedung tanggal 30 April 2014, antara BBT dengan PSA sebagai penyewa  PSA menyewa ruang kantor seluas 175,62m2 pada gedung terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.637 seluas 5.435 M2 yang dimiliki BBT  Adapun dalam perjanjian ini mengatur bahwa PSA akan menggunakan Objek Sewa untuk mendukung kegiatan operasional/usaha, antara lain kantor pusat dan kantor operasional. Selain itu juga diatur bahwa PSA dapat mensubkontrakan ruangan kantor pada gedung yang disewa kepada pihak lain termasuk pihak afiliasi dengan persetujuan BBT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun lagi dengan pemberitahuan secara tertulis 1 tahun sebelumnya kepada BBT dengan uang sewa yang akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan antara BBT dan PSA  Total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh PSA adalah Rp18.438.500 per bulan, dengan ketentuan bahwa selama periode sewa, BBT dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua (2) tahun  Biaya dari perjanjian ini akan ditagihkan di akhir tahun dan dibayarkan selambatnya lima hari kerja setelah tagihan diberikan (tahun berikutnya). Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui Dahulu objek perjanjian termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Taksi Bersama Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian Kesamaan pemegang saham
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	
	<b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b>	



85	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana diubah dengan Anandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 3 September 2013, Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 dan diubah terakhir kali melalui Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Januari 2014 antara PSA dan GBB.</p> <p>GBB menyewakan satu bidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Penggilingan seluas 1.500 m2, antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PSA.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, PSA mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya</p> <p>PSA telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah-tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dengan masa sewa sampai dengan 30 April 2014.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh GBB tanpa persetujuan dari PSA.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Penggilingan adalah Rp. 330.000.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Perjanjian ini tidak diperpanjang oleh PSA.</p> <p>Kesamaan pemegang saham</p>
86	<p><b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, tanggal 19 Juli 2013, antara PSA dan SAL.</p> <p>SAL meminjam pakaikan dua bidang tanah yang mana keduanya terletak di Jl. Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan total luas sebesar 1.800 m2 untuk melaksanakan kegiatan usaha PSA, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Tanah sebagai kantor, pool, tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel.</p> <p>Perjanjian ini berlaku dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan secara terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.</p> <p>Tanah tersebut dipinjamkan oleh SAL untuk digunakan oleh PSA tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari PSA kepada SAL.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian</p> <p>Direktur PSA</p> <p>5</p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amendemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PSA dan PBM.</p> <p>PBM menyewakan sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong seluas 5.000 m2, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PSA.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, PSA mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.</p> <p>PSA telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari PSA.</p> <p>Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 547.500.000 per tahun.</p> <p>Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyelesaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Saldo per September 2014 adalah Rp410.625.000.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>



	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
	<b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b>	Kesamaan pemegang saham
87	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 19 Agustus 2013, dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PSA dan PBM
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	PBM menyewakan sebidang tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong seluas 5.000 m2, yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PSA. Berdasarkan perjanjian ini, PSA mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya.
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	PSA telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PBM tanpa persetujuan dari PSA.
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Narogong adalah Rp. 547.500.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp410.625.000.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
	<b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b>	Kesamaan pemegang saham
88	<b>NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 12 November 2012, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 2 Agustus 2013 dan diubah terakhir kali melalui Amandemen Perjanjian Sewa Tanah, tanggal 10 September 2013 antara PSA dan PCD
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Sewa menyewa sebidang tanah yang berlokasi di (i) Pool Taksi Pondok Cabe II, Serua seluas 1.000 m2, dan (ii) Pool Taksi Warung Buncit seluas 450 m2 yang digunakan antara lain untuk keperluan kantor operasional, pool taksi, atau bengkel PSA.
	<b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b>	Berdasarkan perjanjian ini, PSA mempunyai kewajiban antara lain untuk membayar uang sewa dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan serta menggunakan tanah sewa sesuai peruntukannya PSA telah menggunakan dan melakukan sewa atas tanah tersebut sejak 1 Januari 2012 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun hingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi. Namun demikian, untuk Pool Taksi Pondok Cabe II, Serua masa sewa adalah sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PCD dan Perseroan atas tanah tersebut. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan sepihak oleh PCD tanpa persetujuan dari PSA
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Pondok Cabe II, Serua adalah Rp. 110.000.000 per tahun. Harga sewa untuk tanah yang berlokasi di Pool Taksi Warung Buncit adalah Rp. 240.750.000 per tahun. Atas harga sewa di atas, akan diadakan penyesuaian pada bulan Desember setiap tahunnya dengan kesepakatan para pihak. Saldo per September 2014 adalah Rp263.062.500.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperbaharui
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian
	<b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b>	Kesamaan pemegang saham



Selain daripada perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga merencanakan untuk melakukan Transaksi Akuisisi Pool dari beberapa pemegang saham Perseroan dan PBM dengan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum. Adapun hal tersebut Perseroan bersama-sama dengan beberapa pemegang saham Perseroan dan PBM telah menandatangani 16 Akta Jual Beli Bersyarat dengan rincian sebagai berikut :

89	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 28, tanggal 13 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 250, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara PBM gg PT Golden Bird Bali dan Perseroan</p> <p>5 bidang tanah bekas Hak Milik Adat berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kramat Jati, luas 1.012 m<sup>2</sup>, dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Girik C 2412 (dahulu C. 1638 sebagian), Persil nomor 42, Blok S I, terletak di Kelurahan Kramat Jati, seluas 255 m<sup>2</sup> sebagaimana ternyata dari Akta Perikatan Jual Beli tanggal 1 Juli 1987, No.3, dibuat dihadapan SOETOMO RAMELAN, SH, Notaris di Jakarta;</li> <li>2. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Girik C. 3160 (dahulu C. 1638 sebagian), persil nomor 42, Blok S I, terletak di Kelurahan Kramat Jati, seluas 213 m<sup>2</sup>, sebagaimana ternyata dari Akta Perikatan Jual Beli tanggal 1 Juli 1987, No. 4, dibuat dihadapan SOETOMO RAMELAN, SH, Notaris di Jakarta;</li> <li>3. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Girik C. 3159 (dahulu C. 1638 sebagian), Persil nomor 42, Blok S I, terletak di, Kelurahan Kramat Jati, seluas 400 m<sup>2</sup>, sebagaimana ternyata dari Akta Perikatan Jual Beli, tanggal 1 Juli 1987, No. 5, dibuat dihadapan SOETOMO RAMELAN, SH, Notaris di Jakarta;</li> <li>4. Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Girik C nomor 4007, Persil nomor 42, Blok S I, terletak di Kelurahan Kramat Jati, seluas 80 m<sup>2</sup>, sebagaimana ternyata dari Akta Perikatan Jual Beli, tanggal 26 Februari 1988, dibuat dihadapan H. NUR A. LATIF, Kepala Wilayah Kecamatan Kramat Jati; dan</li> <li>5. Sebidang tanah seluas 64 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kramat Jati.</li> </ol> <p>Bahwa hak atas tanah-tanah tersebut dalam angka 1, sampai dengan angka 4 diatas diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan pelepasan hak Atas tanah tanggal 27 Juni 2012 berturut-turut nomor 72, nomor 73, nomor 74, dan nomor 75, kesemuanya dibuat dihadapan nyonya RETNO SANTI PRASETYATI, SH di Jakarta.</p> <p>Bahwa hak atas tanah tersebut dalam angka 5 di atas diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 30 Juli 2012, dibuat dihadapan RETNO SANTI PRASETYATI, SH di Jakarta.</p> <p>Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat.</p> <p>Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak.</p> <p>Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp8.602.000.000,-</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui.</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Kesamaan pemegang saham</p>
90	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFLIASI</b></p> <p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 31, tanggal 13 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 252, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara PBM gg PT Golden Bird Bali dan Perseroan</p> <p>Sebagian SHM No.151/Sei Sikambang, terletak di Kelurahan Sei Sikambang, luas 4.900 m<sup>2</sup></p> <p>Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat.</p> <p>Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak.</p> <p>Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Minimum Rp38.955.000.000.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p>



PERJANJIAN	
SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI	Kesamaan pemegang saham
<b>91</b>	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Periode Berlakuk dan Pengakhiran</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p>
	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 32, tanggal 13 Desember 2012 dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 253, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara PBMqg PT Golden Bird Bali dan Perseroan</p> <p>Sebagian SHM No. 151/Sei Sikumbang, terletak di Kelurahan Sei Sikumbang, luas 5.228 m<sup>2</sup></p> <p>Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat.</p> <p>Pemilik tanah berhak mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak.</p> <p>Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp41.562.600.000.</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Kesamaan pemegang saham</p>
<b>92</b>	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Periode Berlakuk dan Pengakhiran</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p>
	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 41, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 260, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Bayu Priawan Djokosoetono qg, PCD dan Perseroan</p> <p>SHM No. 11315/Duri Kosambi, terletak di Kelurahan Duri Kosambi, luas 1.174 m<sup>2</sup></p> <p>Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat.</p> <p>Pemilik tanah berhak mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak.</p> <p>Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp15.203.300.000.-</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
<b>93</b>	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Periode Berlakuk dan Pengakhiran</p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b></p>
	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 42, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 254, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Adrianto Djokosoetono qg, PCD dan Perseroan</p> <p>SHM No. 1058/Duri Kosambi, terletak di Kelurahan Duri Kosambi, luas 357 m<sup>2</sup> berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya.</p> <p>Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat.</p> <p>Pemilik tanah berhak mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak.</p> <p>Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp 4.623.150.000</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>



	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
94	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO PEMBATAAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 43, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tety Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 256, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Adrianto Djokoetono qq. PCD dan Perseroan</p> <p>SHM No. 5478/Duri Kosambi, terletak di Kelurahan Duri Kosambi, luas 410 m2 berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya.</p> <p>Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat.</p> <p>Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak.</p> <p>Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp5.309.500.000.-</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
95	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO PEMBATAAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 44, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tety Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 255, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Bayu Priawan Djokoetono qq. PCD dan Perseroan</p> <p>SHM No. 1059/Duri Kosambi, terletak di Kelurahan Duri Kosambi, luas 788 m2</p> <p>Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat.</p> <p>Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak.</p> <p>Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp10.204.600.000.-</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
96	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO PEMBATAAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN Afiliasi</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 45, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tety Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 261, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Adrianto Djokoetono qq. PCD dan Perseroan</p> <p>SHM No. 11316/Duri Kosambi, terletak di Kelurahan Duri Kosambi, luas 3.648 m2 berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya.</p> <p>Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat.</p> <p>Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak.</p> <p>Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp47.241.600.000.-</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>



	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b> Kemungkinan Perpanjangan Perjanjian</p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
97	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>PEMBATAHAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 46, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 262, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Adrianto Djokosoetono qq, PCD dan Perseroan SHM No. 11318/Duri Kosambi, terletak di Kelurahan Duri Kosambi, luas 347 m2 Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat. Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjangkau dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak. Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak sekuat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp4.493.650.000,-</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
99	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>PEMBATAHAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 47, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 263, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Bayu Priawan Djokosoetono qq, PCD dan Perseroan SHM No. 11319/Duri Kosambi, terletak di Kelurahan Duri Kosambi, luas 1.626 m2 Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat. Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjangkau dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak. Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak sekuat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp21.056.700.000,-</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham Perseroan</p>
100	<p><b>AKTA</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b></p> <p><b>PEMBATAHAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p><b>SIFAT HUBUNGAN AFIILIASI</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 49, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 259, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Sigit Priawan Djokosoetono qq, PCD dan Perseroan SHM No. 11231/Duri Kosambi, luas 733 m2 terletak di Kelurahan Duri Kosambi, berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya. Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat. Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjangkau dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak. Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak sekuat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini.</p> <p>Rp9.492.350.000</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>



	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> <b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO. Pemegang saham Perseroan</p>
101	<p><b>AKTA</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> <b>PEMBATAKAN PERJANJIAN</b> <b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> <b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 50, tanggal 14 Desember 2012 dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 257, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Sigit Priawan Djokosoetono gg. PCD dan Perseroan SHM No. 11202/Duri Kosambi, I terletak di Kelurahan Duri Kosambi uas 671 m2 Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat. Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal/ terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak. Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini. Rp 8.689.450.000 Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO. Pemegang saham Perseroan</p>
102	<p><b>AKTA</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> <b>PEMBATAKAN PERJANJIAN</b> <b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> <b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 51, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 258, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Sigit Priawan Djokosoetono gg. PCD dan Perseroan SHM No. 11230/Duri Kosambi, terletak di Kelurahan Duri Kosambi, luas 291 m2 berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya.berikut tanah yang berdiri di atasnya Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat. Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal/ terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak. Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini. Rp3.768.450.000.- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian yang telah diperbaharui Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO. Pemegang saham Perseroan</p>
103	<p><b>AKTA</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b> <b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b> <b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b> <b>PEMBATAKAN PERJANJIAN</b> <b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b> <b>SIFAT HUBUNGAN AFILIASI</b></p>	<p>Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 52, tanggal 14 Desember 2012, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Untuk Jual Beli Bersyarat No. 265, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara Sri Adriyani Lestari gg. PCD dan Perseroan SHM No.73/Serua-Depok, terletak di Kelurahan Senua luas 18.320 m2 Perseroan akan membayar kepada pemilik tanah setelah Perseroan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan telah selesai melaksanakan penawaran Perdana saham-sahamnya kepada masyarakat. Pemilik tanah berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati tersebut berdasarkan nilai pasar yang akan di-appraisal/ terlebih dahulu oleh pemilik tanah sebelum atau menjelang dilakukan transaksi oleh kedua belah pihak. Apabila Perseroan karena sesuatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir Desember tahun 2013, maka pemilik tanah berhak untuk membatalkan perjanjian ini. Pembatalan mana cukup diberitahukan kepada Perseroan oleh pemilik tanah dan para pihak secepat untuk menandatangani akta pembatalan atas perjanjian ini secara notarial. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dnegan tanggal Prospektus, pemilik tanah tidak membatalkan perjanjian ini. Rp73.280.000.000.- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>





	<p>kemudian hari dan menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>LBT akan melakukan pembayaran kepada Sri Ayati Purnomo segera setelah penandatanganan akta ini dan setelah persyaratan yang dimaksud dalam perjanjian terpenuhi.</p> <p>Selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara kedua belah pihak, maka Sri Ayati Purnomo tidak berhak untuk melepas hak, menjual, atau dengan cara lain memindahtangankan tanah tersebut ataupun mengenakan beban yang bersifat apapun kepada pihak lain dan segala tindakan yang dilakukan oleh Sri Ayati Purnomo mengenai tanah tersebut, adalah tidak sah dan batal sendirinya menurut hukum.</p> <p>Apabila Sri Ayati Purnomo membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima oleh LBT, maka Sri Ayati Purnomo wajib mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT ditambah dengan denda sebesar uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT.</p> <p>Rp344.000.000</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Akan segera diindikasikan dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham LBT</p>	
107	<p><b>AKTA</b></p> <p>Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 29, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Sri Ayati Purnomo dan LBT</p> <p>Sri Ayati Purnomo berjanji dan mengikatkan diri untuk di kemudian hari melepaskan hak atas tanah garapan miliknya dengan luas ± 600 m2, yang terletak di Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam:</p> <p>a. Akta Jual Beli tertanggal 12 Desember 2000 No. 1377/Kec.Pamulang/2000, yang dibuat di hadapan Drs. Hj. Rachman Suhendar, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pamulang; dan</p> <p>b. Girik C No. 2612.</p> <p>berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya serta segala sesuatu yang berada di bawahnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>LBT akan melakukan pembayaran kepada Sri Ayati Purnomo segera setelah penandatanganan akta ini dan setelah persyaratan yang dimaksud dalam perjanjian terpenuhi.</p> <p>Selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara kedua belah pihak, maka Sri Ayati Purnomo tidak berhak untuk melepas hak, menjual, atau dengan cara lain memindahtangankan tanah tersebut ataupun mengenakan beban yang bersifat apapun kepada pihak lain dan segala tindakan yang dilakukan oleh Sri Ayati Purnomo mengenai tanah tersebut, adalah tidak sah dan batal sendirinya menurut hukum.</p> <p>Apabila Sri Ayati Purnomo membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima oleh LBT, maka Sri Ayati Purnomo wajib mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT ditambah dengan denda sebesar uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT.</p> <p>Rp 2.580.000.000</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Akan segera diindikasikan dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p>Pemegang saham LBT</p>	
108	<p><b>AKTA</b></p> <p>Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 30, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Sri Ayati Purnomo dan LBT</p> <p>Sri Ayati Purnomo berjanji dan mengikatkan diri untuk di kemudian hari melepaskan hak atas tanah garapan miliknya dengan luas ± 200 m2, yang terletak di Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam:</p> <p>a. Akta Jual Beli tertanggal 10 Desember 2001 No. 06/Kec.Pamulang/2001, yang dibuat di hadapan Drs. Hj. Rachman Suhendar, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pamulang; dan</p> <p>b. Salinan Girik C No. 455.</p> <p>berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya serta segala sesuatu yang berada di bawahnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>LBT akan melakukan pembayaran kepada Sri Ayati Purnomo segera setelah penandatanganan akta ini dan setelah persyaratan yang dimaksud dalam perjanjian terpenuhi.</p> <p>Selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara kedua belah pihak, maka Sri Ayati Purnomo tidak berhak untuk melepas hak, menjual, atau dengan cara lain memindahtangankan tanah tersebut ataupun mengenakan beban yang bersifat apapun kepada pihak lain dan segala tindakan yang dilakukan oleh Sri Ayati Purnomo mengenai tanah tersebut, adalah tidak sah dan batal sendirinya menurut hukum.</p>	



	<p><b>PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Apabila Sri Ayati Purnomo membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima oleh LBT, maka Sri Ayati Purnomo wajib mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT ditambah dengan denda sebesar uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT.</p> <p>Rp 860.000.000</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>PERJANJIAN BARU</b></p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p><b>PEMEGANG SAHAM LBT</b></p> <p>Pemegang saham LBT</p>
<b>109</b>	<p><b>No. AKTA</b></p> <p>4</p> <p>Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 31, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Sri Ayati Purnomo dan LBT</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Sri Ayati Purnomo berjanji dan mengikatkan diri untuk di kemudian hari melepaskan hak atas tanah garapan miliknya dengan luas ± 627,5 m2, yang terletak di Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam:</p> <p>a. Akta Jual Beli tertanggal 10 Desember 2001 No. 08/Kec.Pamulang/2001, yang dibuat di hadapan Drs. Hj. Rachman Suhendar, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pamulang; dan</p> <p>b. Salinan Girik C No. 455.</p> <p>berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya serta segala sesuatu yang berada di bawahnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>LBT akan melakukan pembayaran kepada Sri Ayati Purnomo segera setelah penandatanganan akta ini dan setelah persyaratan yang dimaksud dalam perjanjian terpenuhi.</p> <p>Selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara kedua belah pihak, maka Sri Ayati Purnomo tidak berhak untuk melepas hak, menjual, atau dengan cara lain memindahtangankan tanah tersebut ataupun untuk mengenakan beban yang bersifat apapun kepada pihak lain dan segala tindakan yang dilakukan oleh Sri Ayati Purnomo mengenai tanah tersebut, adalah tidak sah dan batal sendirinya menurut hukum.</p> <p>Apabila Sri Ayati Purnomo membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima oleh LBT, maka Sri Ayati Purnomo wajib mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT ditambah dengan denda sebesar uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT.</p> <p>Rp 2.700.400.000</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>PERJANJIAN BARU</b></p> <p>Perjanjian baru</p> <p>Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.</p> <p><b>PEMEGANG SAHAM LBT</b></p> <p>Pemegang saham LBT</p>
<b>110</b>	<p><b>AKTA</b></p> <p>Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 32, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Sri Ayati Purnomo dan LBT</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b></p> <p>Sri Ayati Purnomo berjanji dan mengikatkan diri untuk di kemudian hari melepaskan hak atas tanah garapan miliknya dengan luas ± 200 m2, yang terletak di Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam:</p> <p>a. Akta Jual Beli tertanggal 10 Desember 2001 No. 07/Kec.Pamulang/2001, yang dibuat di hadapan Drs. Hj. Rachman Suhendar, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pamulang; dan</p> <p>b. Salinan Girik C No. 455.</p> <p>berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya serta segala sesuatu yang berada di bawahnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>LBT akan melakukan pembayaran kepada Sri Ayati Purnomo segera setelah penandatanganan akta ini dan setelah persyaratan yang dimaksud dalam perjanjian terpenuhi.</p> <p>Selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara kedua belah pihak, maka Sri Ayati Purnomo tidak berhak untuk melepas hak, menjual, atau dengan cara lain memindahtangankan tanah tersebut ataupun untuk mengenakan beban yang bersifat apapun kepada pihak lain dan segala tindakan yang dilakukan oleh Sri Ayati Purnomo mengenai tanah tersebut, adalah tidak sah dan batal sendirinya menurut hukum.</p> <p>Apabila Sri Ayati Purnomo membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima oleh LBT, maka Sri Ayati Purnomo wajib mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT ditambah dengan denda sebesar uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT.</p> <p>Rp 860.000.000</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>PERJANJIAN BARU</b></p> <p>Perjanjian baru</p>



	KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN	Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.
	SIFAT HUBUNGAN AFILIASI	Pemegang saham LBT
111	AKTA	Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak No. 33, tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara Sri Ayati Purnomo dan LBT
	DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	<p>Sri Ayati Purnomo berjanji dan mengikatkan diri untuk di kemudian hari melepaskan hak atas tanah garapan miliknya dengan luas ± 215 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, yaitu tanah sebagaimana yang dimaksud dalam:</p> <p>a. Akta Jual Beli tertanggal 26 Januari 2001 No. 53/Kec.Pamulang/2001, yang dibuat di hadapan Drs. Hj. Rachman Suhendar, selaku PPAT Wilayah Kecamatan Pamulang; dan</p> <p>b. Salinan Girik C No. 131.</p> <p>berikut dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya serta segala sesuatu yang berada di bawahnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.</p> <p>LBT akan melakukan pembayaran kepada Sri Ayati Purnomo segera setelah penandatanganan akta ini dan setelah persyaratan yang dimaksud dalam perjanjian terpenuhi.</p> <p>Selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara kedua belah pihak, maka Sri Ayati Purnomo tidak berhak untuk melepas hak, menjual, atau dengan cara lain memindahtangikan tanah tersebut ataupun untuk mengenakan beban yang bersifat apapun kepada pihak lain dan segala tindakan yang dilakukan oleh Sri Ayati Purnomo mengenai tanah tersebut, adalah tidak sah dan batal sendirinya menurut hukum.</p> <p>Apabila Sri Ayati Purnomo membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima oleh LBT, maka Sri Ayati Purnomo wajib mengembalikan seluruh uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT ditambah dengan denda sebesar uang yang telah diterima Sri Ayati Purnomo dari LBT.</p>
	PERIODE BERLAKU DAN PENGAKHIRAN	Rp 924.500.000
	NILAI KONTRAK DAN SALDO	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	PEMBATASAN PERJANJIAN	Perjanjian baru
	STATUS PERJANJIAN	Akan segera ditindaklanjuti dengan jual beli dengan dana hasil perolehan IPO.
	KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN	
	SIFAT HUBUNGAN AFILIASI	Pemegang saham LBT



**11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga**

Berikut ini merupakan perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan:

1	<b>PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa No. 19, tanggal 5 Juni 2012, dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, MKN, Notaris di Kota Batam, antara Linus Gusdar sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan.
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Gambar Penetapan Lokasi, tertanggal 21 Agustus 2002, No. 22040556, seluas 3.001 m2, yang terletak di Kota Batam, Wilayah Pengembangan Batu Ampar, Sub Wilayah Pengembangan Muka Kuning, yang dikenal dengan Baloi Ditpam, yang akan digunakan sebagai kantor pelayanan taksi/jasa pengangkutan (Blue Bird).
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	5 tahun dihitung pada saat penandatanganan dan berakhir pada tanggal 4 Juni 2017
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 75.000.000/tahun, dengan kenaikan harga sewa Rp 5.000.000 setiap tahunnya.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	-
2	<b>PERJANJIAN</b>	Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan/Lokasi, tanggal 30 September 2014, dibuat oleh dan antara Benyamin sebagai Pemilik dan Achmad Suhandi (bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagai penyewa).
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemilik menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Sebidang lahan lokasi beserta bangunan dan fasilitas penunjang seluas 2.760 m2, yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 137A, Tabing Padang, Sumatera Barat.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	1 November 2014 sampai dengan 31 Oktober 2016 atau sesuai dengan berakhirnya kontrak Pemberi Sewa dan Benyamin ("Pemilik Tanah")
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 200.000.000 / tahun.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	Tanah terdaftar atas nama Benyamin berdasarkan Setipikat hak Milik No. 5077/Kelurahan Parupuk Tabing. Tanah dan bangunan sedang dalam agunan pada ATPM Hyundai.
3	<b>PERJANJIAN</b>	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02, tanggal 4 Agustus 2014, dibuat dihadapan Eddy Roosman, SH, Notaris di Palembang, antara Sutiyono ("Pemberi Sewa") dan Perseroan.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Objek yang disewakan adalah bangunan berupa mess 1 unit, kantor 2 unit, dan bangunan tanpa dinding 2 unit, berikut pemakaian air PDAM, aliran listrik PLN dan 1 line telepon dengan luas 4.381 m2., yang terletak di Jalan Angkatan 45, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	2 tahun sejak 15 September 2014 sampai dengan 15 September 2016
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 600.000.000, selama 2 tahun. Perseroan telah membayar di muka biaya sewa tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	-
4	<b>PERJANJIAN</b>	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03, tanggal 4 Agustus 2014, dibuat dihadapan Eddy Roosman, SH, Notaris di Palembang, antara Sutiyono ("Pemberi Sewa") dan Perseroan.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Tidak terdapat keterangan mengenai luas objek sewa, hanya menyebutkan objek yang disewakan adalah bangunan berupa 1 unit rumah, berikut pemakaian air PDAM, aliran listrik PLN dan 1 line telepon. , yang terletak di Jalan Angkatan 45, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	2 tahun sejak 15 September 2014 sampai dengan 15 September 2016
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp50.000.000, selama 2 tahun. Perseroan telah membayar di muka biaya sewa tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.	



	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	-
5	<b>PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa No. 24, tanggal 13 Agustus 2012, dibuat dihadapan Darmansyah, Notaris di Pekanbaru, antara H. Zairin Kasim ("Pemberi Sewa") dan Perseroan
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Tanah dan bangunan dengan luas 4.680 m2, yang terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo, di Jalan Soekarno Hatta Kavling 36
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	3 tahun terhitung mulai 1 September 2012 dan berakhir 1 September 2015
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Harga sewa untuk masa 3 tahun sebesar Rp 900.000.000. Perseroan telah membayar di muka biaya sewa tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	-
6	<b>PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan, tanggal 23 Juli 2014, dibuat oleh dan antara Nachrowi bin Mamat dan Perseroan
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Sebidang tanah seluas 7.670 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya, beserta fasilitas-fasilitas instalasi listrik, telepon, sumur, dan saluran air bersih, untuk dipergunakan sebagai pool taksi dalam menunjang kegiatan usaha Perseroan dalam bidang transportasi, yang terletak di Jalan Raya Ciledug, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	1 Agustus 2014 – 31 Oktober 2014
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 25.000.000/bulan atau seluruhnya sebesar Rp 75.000.000. Perseroan telah membayar di muka biaya sewa tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	-
7	<b>PERJANJIAN</b>	Kontrak Penyewaan Tanah dan Bangunan, tanggal 23 Juni 2014, oleh dan antara Hendrik dan Perseroan.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	tanah seluas 3.140 m2 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 117/Lenteng Agung, dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta fasilitas instalasi listrik, sumur dan saluran air bersih, yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung RT.06/01 No. 11, Lenteng Agung
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	27 Juli 2014 sampai dengan 26 Juli 2016
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 400.000.000/tahun, sehingga total biaya sewa untuk masa sewa 2 tahun adalah sebesar Rp 800.000.000. Perseroan telah membayar di muka biaya sewa tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	-
8	<b>PERJANJIAN</b>	Kontrak Penyewaan Tanah dan Bangunan, tanggal 4 April 2014, oleh dan antara Bambang Sigit Setyono dan Blue Bird Group.
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	tanah seluas 2.202 m2 dan bangunan seluas 1.129 m2, yang terletak di Jalan Jatikramat Raya RT 007 RW 009, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Bekasi
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	14 Juli 2014 sampai dengan 13 Juli 2016
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 360.000.000/tahun untuk tahun pertama, dan Rp 420.000.000/tahun untuk tahun kedua sewa, sehingga total nilai sewa 2 tahun sebesar Rp 780.000.000. Perseroan telah membayar di muka biaya sewa tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	-



	<b>CATATAN</b>	Berdasarkan konfirmasi Perseroan, "Blue Bird Group" yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah Perseroan.
9	<b>PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Parkir No. 055/SU/RS-PSM/II/14, tanggal 27 Februari 2014, dibuat oleh dan antara PT Shinta Utama dan Perseroan
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Area parkir dengan luas 3.754 m2 untuk 100 lot mobil., yang terletak di Area Parkir Lantai 6, Roxy Square
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	11 Februari 2014 sampai dengan 10 Februari 2015
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp. 475.200.000. Perseroan telah membayar di muka biaya sewa tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	Luas area parkir diperoleh dari konfirmasi Perseroan karena tidak diatur secara spesifik dalam perjanjian.
11	<b>PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan, tanggal 15 Juli 2014, dibuat oleh dan antara Harun Achmad dan Perseroan
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Pemberi sewa menyewakan objek sewa kepada Perseroan
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Sebidang tanah seluas 5.965 m2, yang ternyata dalam Sertifikat hak Milik No. 1001, 1357, dan 1356, Desa Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta fasilitas saluran air bersih, yang terletak di Jalan Samaun Bakri No. 36, Kaliwadas, Serang, Banten
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	1 September 2014 – 31 Agustus 2017
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 125.000.000 per tahun, sehingga total biaya sewa selama masa sewa 3 tahun tersebut adalah Rp 375.000.000. Perseroan telah membayar di muka biaya sewa tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Terdapat kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian.
	<b>CATATAN</b>	-
11	<b>PERJANJIAN</b>	Vehicle Sale and Purchase Agreement Tanggal 14 November 2013 antara PT Nissan Motor Distributor Indonesia ("Nissan") dan Perseroan
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Nissan menyetujui untuk menyediakan dan menjual kendaraan Nissan kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk membeli kendaraan Nissan.
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	500 unit kendaraan Nissan
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan kepastian pembelian kendaraan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	-
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 133.000.000 per unit. Perseroan telah membayar dimuka harga kendaraan tersebut sehingga tidak ada saldo/biaya terhutang.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/ diperbaharui.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	-
	<b>CATATAN</b>	-
12	<b>PERJANJIAN</b>	Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek Kantor Pusat Blue Bird Group tanggal 13 Februari 2014 antara PT Tatamulia Nusantara Indah ("Tata") dan PT Pusaka Prima Transport  Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek Kantor Pusat Blue Bird Group tanggal 13 Februari 2014 antara PT Tatamulia Nusantara Indah ("Tata") dan PT Pusaka Prima Transport
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Tata menyetujui untuk melakukan pekerjaan Struktur dan Arsitektur proyek Kantor Pusat Blue Bird Group.
	<b>OBJEK PERJANJIAN</b>	Kantor pusat Blue Bird Group di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 15, Jakarta Selatan
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan kantor pusat yang baru untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	450 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 105.050.000.000 (seratus lima milyar lima puluh juta Rupiah), sudah termasuk overhead, keuntungan, PPN dan PPh
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini sedang dilaksanakan.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	-
	<b>CATATAN</b>	-



13	<b>PERJANJIAN</b>	Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing Proyek Kantor Pusat Blue Bird Group tanggal 19 Mei 2014 antara PT Tatamulia Nusantara Indah ("Tata") dan PT Pusaka Prima Transport  Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing Proyek Kantor Pusat Blue Bird Group tanggal 19 Mei 2014 antara PT Tatamulia Nusantara Indah ("Tata") dan PT Pusaka Prima Transport
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	Tata menyetujui untuk melakukan pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing proyek Kantor Pusat Blue Bird Group.
	<b>OBJEK PERJANJIAN</b>	Kantor pusat Blue Bird Group di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 15, Jakarta Selatan
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan kantor pusat yang baru untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	365 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp 35.300.000.000 (tiga puluh lima milyar tiga ratus juta Rupiah), sudah termasuk overhead, keuntungan, PPN dan PPh.
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian ini sedang dilaksanakan.
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	-
	<b>CATATAN</b>	

14	<b>PERJANJIAN</b>	Perjanjian Sewa-Menyewa No. 22, tanggal 25 Maret 2013, dibuat dihadapan Yani Renata, SH, MKn, Notaris di Depok, antara Kurniawan Junaidi dan Victor ("Pemberi Sewa") dan PT Blue Bird Pusaka ("BBP")
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	BBP menyewa tanah dari Pemberi Sewa
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01243/Rangkapan Jaya Baru, seluas 2.227 m2 serta sebidang tanah Hak Milik No. 520/Rangkapan Jaya Baru, seluas 1.389 m2
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 18 April 2013 dan berakhir tanggal 17 April 2016
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp300 juta untuk masa 3 tahun
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/diperbaharui
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	-
<b>CATATAN</b>	Selama masa sewa ini berlangsung, BBP diperbolehkan mendirikan bangunan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Pemberi Sewa dan setelah masa sewa ini berakhir maka semua yang dibangun atau didirikan oleh BBP menjadi hak dari Pemberi Sewa	

15	<b>PERJANJIAN</b>	Surat Tanggapan No. 091/POM/AREA-PARKIR/IX/2014 tanggal 1 September 2014, dari Mangga Dua Square kepada PT Blue Bird Pusaka ("BBP") terkait dengan penggunaan lahan parkir Mangga Dua Square
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK</b>	BBP menyewa lahan lot parkir Basement
	<b>OBJEK SEWA DAN PENGGUNAAN</b>	Lahan lot parkir Basement-2 Mangga Dua Square, dengan kapasitas 100 mobil (1.250 m2) untuk digunakan sebagai pool taksi Blue Bird
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan lahan/tanah dan bangunan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN</b>	Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015
	<b>NILAI KONTRAK DAN SALDO</b>	Rp514.800.000 (DP 50%, sisanya dibagi per bulan selama 6 bulan)
	<b>PEMBATASAN PERJANJIAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian yang telah diperpanjang/diperbaharui
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	-
	<b>CATATAN</b>	-

Selain daripada perjanjian sewa-menyewa di atas, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut :

1	<b>PARA PIHAK</b>	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 20, tanggal 15 Juli 2010, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Bukopin, Tbk ("Bukopin")
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp57.232.000.000, untuk investasi pembelian sejumlah kendaraan taksi, dengan bunga 11% per tahun dan direview setiap bulan.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>NILAI PERJANJIAN</b>	Rp57.232.000.000
	<b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b>	15 Juli 2010-15 Juli 2015
2	<b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b>	Rp9.268.943.219
	<b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b>	Pembatasan: Kewajiban pemberitahuan kepada Bukopin antara lain: perubahan anggaran dasar; perubahan pemegang saham; Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bukopin antara lain dalam hal merubah susunan pengurus.  Pembebanan: Fidusia atas sejumlah kendaraan taksi yang dibiayai dengan fasilitas ini berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 15 Juli 2010, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta dan Serifikat Jaminan Fidusia No. 061120 tanggal 8 Desember 2011.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian baru
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	
	<b>PARA PIHAK</b>	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 05, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Bukopin, Tbk ("Bukopin")
2	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp58.000.000.000, untuk investasi pembelian sejumlah kendaraan taksi, dengan bunga 11% per tahun.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>NILAI PERJANJIAN</b>	Rp58.000.000.000
	<b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b>	12 Mei 2011-12 Mei 2016
	<b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b>	Rp21.514.136.252
<b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b>	Pembatasan: Kewajiban pemberitahuan kepada Bukopin antara lain: perubahan anggaran dasar; perubahan pemegang saham; Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bukopin antara lain dalam hal merubah susunan pengurus.  Pembebanan: Fidusia atas sejumlah kendaraan taksi yang akan dibeli atas nama Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 01 tanggal 3 Desember 2013, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta.	
<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian baru	
<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>		



<p><b>PARA PIHAK</b></p>	<p>Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 15, tanggal 10 Februari 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Bukopin, Tbk ('Bukopin')</p>
<p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p>	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp34.800.000.000, untuk investasi pembelian sejumlah kendaraan taksi, dengan bunga 11% per tahun.</p>
<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p>
<p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>
<p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>Rp34.800.000.000</p>
<p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>60 (enam puluh) bulan termasuk masa pematangan 12 (dua belas) bulan dengan jangka waktu perpanjangan/batch 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama kali dilakukan Rp10.061.807.723</p>
<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan: Kewajiban pemberitahuan kepada Bukopin antara lain: perubahan anggaran dasar; perubahan pemegang saham. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bukopin antara lain dalam hal merubah susunan pengurus.</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p>	<p>Pembebanan: Fidusia atas sejumlah kendaraan taksi yang dibiayai dengan fasilitas ini berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 17, tanggal 10 Februari 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan No. W10.033054-AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 23 April 2013.</p>
<p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian baru</p>

3

<p><b>PARA PIHAK</b></p>	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 22, tanggal 22 November 2012, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 23 Agustus 2013, keduanya dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk ('BCA')</p>
<p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p>	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp400.000.000.000, untuk membiayai penyertaan saham yang dilakukan Perseroan pada Operating Company (SLB, MRT, CPJ, LTI, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT dan PBT) dalam rangka mendukung rencana Blue Bird Group untuk melakukan Penawaran Umum (Initial Public Offering) melalui Perseroan.</p>
<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	<p>Perseroan wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokoetono baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan Perseroan.</p>
<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	<p>Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjng mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>
<p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p>
<p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>
<p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>tidak melebihi Rp400.000.000.000 sampai dengan 22 November 2014 atau 5 (lima) Hari Kerja sejak Perseroan melakukan Initial Public Offering Rp400.000.000.000</p>
<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan: Kewajiban pemberitahuan kepada BCA antara lain: perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris; perubahan pemegang saham; perubahan anggaran dasar (selain mengenai penurunan modal); perubahan status kelembagaan Perseroan menjadi terbuka; Kewajiban mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain membagikan dividen dengan jumlah lebih dari 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Perseroan belum melakukan Initial Public Offering.</p>
<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokoetono baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan Perseroan.</p>

4



<p>Berdasarkan perjanjian ini, termasuk ke dalam salah satu peristiwa kelalaian apabila BBP dan/atau PSA dan/atau CNE dan/atau STU dan/atau PT Surabaya Taksi Utama ("STU") PSU dan/atau MRT dan/atau SLB dan/atau PPT melalaikan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat masing-masing oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan BCA, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.</p> <p>Pembebanan: Gadai seluruh saham pada Perseroan yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu. Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, agunan berupa gadai saham telah diganti dengan gadai atas deposito berjangka yang diterbitkan BCA sebesar Rp400.000.000.000; Gadai Bilyet deposito berjangka yang diterbitkan BCA atas nama masing-masing pemberi agunan (Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau perusahaan lainnya yang dimiliki oleh Keluarga Djokoosoetono, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% yang akan ditempatkan sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 32 (Perseroan), No. 33 (Purnomo Prawiro), No. 34 (Noni Sri Ayati Purnomo), No. 35 (Sigit Priawan Djokoosoetono), No. 36 (Kresna Priawan Djokoosoetono), No. 37 (Indra Priawan Djokoosoetono), No. 38 (PCD), No. 39 (Purnomo Prawiro dan/atau Sri Adriyani Lestari), No. 40 (Adrianto Djokoosoetono dan/atau Purnomo Prawiro), dan No. 41 (Bayu Priawan Djokoosoetono dan/atau Kresna Priawan Djokoosoetono) yang semuanya bertanggal 22 November 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN</b> <b>PERJANJIAN</b></p>
<p><b>PARA PIHAK</b> Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT ("Debitur") dan PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> Debitur mendapatkan fasilitas kredit investasi 1 dan 2 dari BCA dengan bunga sebesar 10.75% per tahun floating. Debitur dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Masing-masing Debitur wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokoosoetono baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan masing-masing Debitur.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b> Fasilitas kredit investasi 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp350.000.000.000; dan Fasilitas kredit investasi 2, yang bersifat tidak mengikat (uncommitted), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp400.000.000.000.</p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> 5 tahun per penarikan (termasuk Grace Period pokok selama 1 tahun). BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika wajib dibayar sekaligus lunas oleh Debitur kepada BCA dalam hal terjadi peristiwa kelalaian menurut perjanjian ini. Rp744.513.680.591</p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p><b>PEMBEBANAN</b> Kewajiban pemberitahuan kepada BCA antara lain: perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris; perubahan pemegang saham; perubahan anggaran dasar (selain mengenai penurunan modal); perubahan status kelembagaan Debitur menjadi terbuka;</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain membagikan dividen dengan jumlah lebih dari 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Perseroan belum melakukan Initial Public Offering.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, Debitur wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokoosoetono baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan Debitur.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, termasuk ke dalam salah satu peristiwa kelalaian apabila PT Surabaya Taksi Utama ("STU") melalaikan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh STU dengan BCA, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.</p> <p>Pembebanan: Kendaraan yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi; Tanah dan bangunan dari proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan. Sehubungan dengan penjaminan tersebut, berikut adalah tanah-tanah dan kendaraan-kendaraan yang sedang dalam proses atau telah dijaminan secara Hak</p>



<p>Tanggungan atau Fidusia untuk menjamin perjanjian kredit ini: Perseroan Tanah</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 230/2013, tanggal 5 September 2013, dibuat dihadapan Elva Amniaty, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Timur, antara Perseroan dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Balekambang, seluas 4.341 m<sup>2</sup>, dalam Gambar Situasi, tanggal 12 November 1986, No. 2796/1986, yang terletak di Raya Condet, RT. 006, RW. 03, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 30, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik Perseroan. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228328.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 24, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik Perseroan.</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik Perseroan;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik Perseroan.</p> <p>CNE</p> <p>Tanah</p> <p>Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 02, tanggal 4 Februari 2014, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara CNE dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 829/Setiadarma, seluas 1.010 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 10 Januari 2013, No. 3/Setiadarma/2013, yang terletak di Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 01, tanggal 4 Februari 2014, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara CNE dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 827/Setiadarma, seluas 13.925 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 10 Januari 2013, No. 72/Setiadarma/2013, yang terletak di Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 11, tanggal 20 Mei 2014, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara CNE dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7158/Joglo, seluas 2.415 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 13 Maret 1986, No. 19/1191/1986, yang terletak di Jalan Joglo, RT 004/02, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.</p> <p>Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 10, tanggal 20 Mei 2014, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara CNE dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7157/Joglo, seluas 2.286 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 11 April 1985, No. 17/1734/1985, yang terletak di Jalan Joglo, RT 004/02, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.</p> <p>Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 12, tanggal 13 Desember 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara CNE dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01183/Cipayung, seluas 5.090 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 18 Juli 2013, No. 105/Cipayung/2013, yang terletak di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Banteng;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2013, tanggal 4 September 2013, dibuat dihadapan Antoni Halim, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat, antara CNE dan BCA, dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11537/2013, tanggal 3 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7156/Joglo, seluas 1.821 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 30 September 1986, No. 82/4511/1986, yang terletak di Jalan Joglo, RT 004/02, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CNE. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.184441.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 31 Juli 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CNE. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174013.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CNE. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174050.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 10, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CNE. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174041.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 28, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CNE. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228311.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 27 tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CNE. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228309.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 16 tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CNE. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.184458.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 31 Juli 2013;</p> <p>BBP</p> <p>Tanah</p> <p>Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 11, tanggal 22 November 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 115/Jatiraden, seluas 4.240 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 23 Desember 1980, No. 97/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatitsampurna, Jawa Barat.</p>	
---	--



<p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 290/2013, tanggal 5 September 2013, dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 114/Jatiraden, seluas 282 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 6 September 2012, No. 96/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 291/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 116/Jatiraden, seluas 1.180 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2006, No. 59/Jatiraden/2006, yang terletak di Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 292/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 117/Jatiraden, seluas 250 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 21 Juli 1989, No. 111/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 293/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 118/Jatiraden, seluas 2.350 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 15 Agustus 1988, No. 112/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119/Jatiraden, seluas 220 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 15 Agustus 1988, No. 113/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 295/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120/Jatiraden, seluas 1.210 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 21 Juli 1989, No. 114/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 296/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121/Jatiraden, seluas 415 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 22 Desember 1980, No. 115/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 297/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122/Jatiraden, seluas 545 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 14 Desember 1989, No. 116/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 298/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 123/Jatiraden, seluas 208 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 7 Januari 1991, No. 117/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 299/2013, tanggal 5 September 2013 dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi, antara BBP dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124/Jatiraden, seluas 340 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 23 April 1990, No. 118/2012, yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Jaminan Fiducia No. 05 tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik BBP.</p> <p>CPJ</p> <p>Tanah</p> <p>Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 01, tanggal 6 November 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH., Notaris di Jakarta, antara CPJ dan BCA, atas 2 (dua) bidang tanah dengan (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 449/Pondok Labu, seluas 4.600 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 28 Februari 1979, No. 6/287/1979, yang terletak di Jalan Marga Satwa, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta. (ii) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 450/Pondok Labu, seluas 4.900 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 28 Februari 1979, No. 7/288/1979, yang terletak di Jalan Marga Satwa, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta.</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 153/2013, tanggal 10 Juli 2013, dibuat dihadapan Emmy Yatmini, SH., Notaris dan PPAT di Depok, antara CPJ dan BCA, dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 8622/2013, tanggal 2 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok, atas 2 (dua) bidang tanah, yaitu (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4115/Mekarsari, seluas 793 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 8 September 2008, No. 5191/Mekarsari/2008, yang terletak di Gang Kranji, RT 05/02, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, dan (ii) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4116/Mekarsari, seluas 2.104 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 8 September 2008, No. 5186/Mekarsari/2008, yang terletak di Gang Kranji, RT 05/02, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok;</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 29, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CPJ. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228317.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 17, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CPJ. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174023.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 28 Juli 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fiducia No. 06 tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik CPJ.</p> <p>LSK</p> <p>Tanah</p> <p>Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 10, tanggal 13 Desember 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH., Notaris di Jakarta, antara LSK dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8426/Kalideres, seluas 2.570 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 30 September 2013, No. 00531/2013, yang terletak di Jalan Peta Selatan, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 269/2013, tanggal 4 November 2013 dibuat di hadapan Antoni Halim, SH., Notaris dan PPAT di Jakarta Barat, antara LSK dan</p>	
--	--



<p>BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8413/Kalideres, seluas 247 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 21 Mei 2013, No. 00102/Kalideres/2013, yang terletak di Jalan Peta Selatan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 270/2013, tanggal 4 November 2013 dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat, antara LSK dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8427/Kalideres, seluas 2.191 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 10 Juli 1989, No. 235.P/3279/1989, yang terletak di Jalan Peta Selatan Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 06, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik LSK. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228304.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik LSK. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228320.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 12 tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik LSK. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174031.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013;</p> <p>MRT</p> <p>Tanah</p> <p>Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 11, tanggal 13 Desember 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara MRT dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1371/Marga Mulya, seluas 2.100 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 10 Oktober 2013, No. 199/Marga Mulya/2013, yang terletak di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi utara, Jawa Barat;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 362/2013, tanggal 24 Oktober 2013 dibuat di hadapan Elok Kurniati, SH, Notaris dan PPAT di Bekasi, antara MRT dan NISP, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.12617/Marga Mulya, seluas 5.860 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 1 April 2013, No. 117/Marga Mulya/2013, yang terletak di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 15, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik MRT. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174028.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 11, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik MRT. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174035.AH.05.01 TAHUN 2013 tanggal 25 Juli 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 23, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik MRT. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228302.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 32, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik MRT. Atas akta tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228324.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013;</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 04 tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik MRT;</p> <p>PSU</p> <p>Tanah</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 38/2013, tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Augustin Barbara, SH, Notaris dan PPAT di Tangerang, antara PSU dan BCA, atas 1(satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01897/Cilenggang, seluas 1.535 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 6 September 2006, No. 13/Cilenggang/2006, yang terletak di RT. 002/01, Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 37/2013, tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Augustin Barbara, SH, Notaris dan PPAT di Tangerang, antara PSU dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01896/Cilenggang, seluas 2.922 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 6 September 2006, No. 15/Cilenggang/2006, yang terletak di RT. 002/01, Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2013, tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Augustin Barbara, SH, Notaris dan PPAT di Tangerang, antara PSU dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01895/Cilenggang, seluas 881m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 6 September 2006, No. 11/Cilenggang/2006, yang terletak di RT. 002/01, Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 35/2013, tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Augustin Barbara, SH, Notaris dan PPAT di Tangerang, antara PSU dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01894/Cilenggang, seluas 3.181 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 6 September 2006, No. 14/Cilenggang/2006, yang terletak di RT. 002/01, Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 34/2013, tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Augustin Barbara, SH, Notaris dan PPAT di Tangerang, antara PSU dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01893/Cilenggang, seluas 1.792 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 6 September 2006, No. 16/Cilenggang/2006, yang terletak di RT. 002/01, Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 33/2013, tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Augustin Barbara, SH, Notaris dan PPAT di Tangerang, antara PSU dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01892/Cilenggang, seluas 1.970 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 6 September 2006, No. 17/Cilenggang/2006, yang terletak di RT. 002/01, Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 32/2013, tanggal 3 Mei 2013, dibuat di hadapan Augustin Barbara, SH, Notaris dan PPAT di Tangerang, antara PSU dan BCA, atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01891/Cilenggang, seluas 1.057 m<sup>2</sup>, dalam Surat Ukur, tanggal 6 September 2006, No. 12/Cilenggang/2006, yang terletak di RT. 002/01, Desa Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.</p> <p>PSA</p> <p>Tanah</p>	
---	--



		<p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 190/2013, tanggal 9 September 2013, dibuat di hadapan Yuliana Limantara, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya, antara PSA dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2077/Kelurahan Rungkut Tengah, seluas 1.480 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 25 April 1997, No. 4638/1997, yang terletak di Jalan Raya Rungkut Tengah No. 74-76, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar, Surabaya;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 192/2013, tanggal 9 September 2013, dibuat di hadapan Yuliana Limantara, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya, antara PSA dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2078/Kelurahan Rungkut Tengah, seluas 1.195 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 25 April 1997, No. 4639/1997, yang terletak di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Jawa Timur;</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 191/2013, tanggal 9 September 2013, dibuat di hadapan Yuliana Limantara, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya, antara PSA dan BCA, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2079/Kelurahan Rungkut Tengah, seluas 1.705 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 25 April 1997, No. 4640/1997, yang terletak di Jalan Rungkut Tengah III-A, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Jawa Timur.</p> <p>PNU Kendaraan</p> <p>Akta Jaminan Fidusia No. 26 tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, atas kendaraan milik PNU</p> <p>Perjanjian Baru</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>		
<p><b>6</b></p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Akta Perjanjian Pinjaman No. 90, tanggal 23 September 2011, dibuat dihadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman No. 119/CBU/PPP/III/2014 tanggal 21 April 2014, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p> <p>Perseroan mendapatkan Fasilitas Term Loan (TL), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp98.600.000.000, untuk pembelian kendaraan taksi dengan bunga 10,75% per tahun.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp98.600.000.000</p> <p>48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan TL namun tidak melebihi 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian</p> <p>Rp39.283.875.000</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP, antara lain:</p> <p>perubahan susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung) serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan pada pemberi jaminan (namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila Perseroan telah efektif menjadi Perusahaan Publik, dan Perseroan cukup untuk memberi tahuhan kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan tersebut);</p> <p>perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan pada pemberi jaminan.</p> <p>Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, dan Perseroan cukup untuk memberitahukan kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan tersebut.</p> <p>membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Untuk Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka/publik, Perseroan tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham.</p> <p>Pembebanan:</p> <p>Fidusia atas sejumlah kendaraan taksi yang dibiayai dengan fasilitas ini, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 91, tanggal 23 September 2011, dibuat di hadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta.</p> <p>Perjanjian yang telah dipertahuti</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>		
<p><b>7</b></p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	<p>Akta Perjanjian Pinjaman No. 195, tanggal 27 April 2012, dibuat dihadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman No. 120/CBU/PPP/III/2014 tanggal 21 April 2014, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p> <p>Perseroan mendapatkan Fasilitas Term Loan 2 (TL-2), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp116.000.000.000, untuk pembelian kendaraan merek Toyota Limo tahun produksi 2011 dan 2012, dengan bunga 10,75% per tahun.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p>



	<p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp116.000.000.000</p> <p>48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan TL-2 namun tidak melebihi 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian</p> <p>Rp58.891.170.367</p> <p>Pembatasan: Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain: mengubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung) serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan pada pemberi jaminan (namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila Perseroan telah efektif menjadi Perusahaan Publik, dan Perseroan cukup untuk memberi tahu kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan tersebut); mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan dan pada pemberi jaminan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, dan Perseroan cukup untuk memberitahukan kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan tersebut. membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Untuk Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka/publik, Perseroan tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham.</p> <p>Pembebanan: Fidusia atas sejumlah kendaraan taksi yang dibiayai dengan fasilitas ini, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 196, tanggal 27 April 2012, dibuat dihadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.024206.AH.05.01.TH2012/STD, tanggal 22 Juni 2012.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
	<p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p>Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyainingsih, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235 tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU ("Para Debitur") dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p> <p>Para Debitur mendapatkan Fasilitas Term Loan, yaitu: Term Loan 3 sebesar Rp750.000.000.000, untuk pembelian unit kendaraan baru (yang terdiri dari taksi, bus rental atau car rental) untuk peremajaan atau penambahan kendaraan baru dan/atau pembelian tanah maupun pembangunan pool taksi dan/atau bus rental atau car rental dan/atau pembelian peralatan pool taksi atau bus rental atau car rental, dengan bunga sebesar 10,75% per tahun; dan Term Loan 4 sebesar Rp 1.000.000.000.000 untuk pembelian unit kendaraan baru (yang terdiri dari taksi, bus rental atau car rental) untuk peremajaan atau penambahan kendaraan baru dan/atau pembelian tanah maupun pembangunan pool taksi dan/atau bus rental atau car rental dan/atau pembelian peralatan pool taksi atau bus rental atau car rental serta membiayai perluasan kantor pusat Blue Bird Group dengan bunga sebesar 10,75% per tahun. Para Debitur wajib mempertahankan kepemilikan Keluarga Purnomo Prawiro dan Keluarga Chandra Suharto selaku pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 51% sampai dengan IPO dilaksanakan. Namun setelah proses IPO dilaksanakan maka Keluarga Purnomo Prawiro dan Keluarga Chandra Suharto baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan wajib mempertahankan kedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>Perseroan wajib memastikan kepemilikan saham Perseroan pada BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT dan LTU sekurang-kurangnya 95% setelah dilakukannya penambahan modal oleh Perseroan.</p> <p>Debitur dan/atau Para Debitur wajib mempertahankan hak untuk menggunakan merek Blue Bird dan Silver Bird di bawah Blue Bird Group.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Term Loan 3 sebesar Rp750.000.000.000.</p> <p>Term Loan 4 sebesar Rp 1.000.000.000.000</p> <p>Term Loan 3 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 April termasuk grace period selama 12 (dua belas) bulan serta berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh OCBC NISP; dan</p> <p>Term Loan 4 dengan jangka waktu: (i) untuk perluasan kantor pusat Blue Bird Group, selama 8 (delapan) tahun sejak penarikan pertama, termasuk grace period selama 24 (dua puluh empat) bulan serta berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh OCBC NISP, dan (ii) tujuan lain selain untuk perluasan, 5 (lima) tahun sejak penarikan pertama termasuk grace period selama 24 (dua puluh empat) bulan serta berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh OCBC NISP.</p> <p>Debitur dan/atau Para Debitur dapat memilih untuk membayar di muka Fasilitas Term Loan, sebelum tanggal jatuh tempo, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya.</p>
	<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p>



<p>ditambah dengan bunga yang timbul sampai dengan tanggal pembayaran di muka, pembayaran dimuka tersebut dikenakan denda pembayaran lebih awal dari jumlah yang dibayar dimuka tersebut apabila dana atas pembayaran lebih awal bukan berasal dari kelebihan dana arus kas dan/atau dana berasal dari penawaran public atau Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan</p>	<p>Rp626.746.588.839</p> <p>Pembatasan: Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain: mengubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung). Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, dan Perseroan cukup untuk memberitahukan kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan tersebut; membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Untuk Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka/publik, Perseroan tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Sedangkan dalam hal adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, maka harus diberitahukan kepada OCBC NISP dalam waktu 14 hari setelah perubahan tersebut dilakukan. Berdasarkan Perjanjian ini, Para Debitur wajib mempertahankan kepemilikan Keluarga Purnomo Prawiro dan Keluarga Chandra Suharto selaku pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 51% sampai dengan IPO dilaksanakan. Namun setelah proses IPO dilaksanakan maka Keluarga Purnomo Prawiro dan Keluarga Chandra Suharto baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan wajib mempertahankan kedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali. Perseroan wajib memastikan kepemilikan saham Perseroan pada BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, PNT, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT dan LTU sekurang-kurangnya 95% setelah dilakukannya penambahan modal oleh Perseroan. Debitur dan/atau Para Debitur wajib mempertahankan hak untuk menggunakan merek Blue Bird dan Silver Bird di bawah Blue Bird Group. Perjanjian ini mengandung klausula cross default antara Para Debitur, sehingga akan mengakibatkan salah satu Debitur dan/atau Para Debitur menjadi dalam keadaan wanprestasi, dan oleh karenanya pinjaman mereka menjadi jatuh waktu dan OCBC NISP berhak menuntut pembayaran penuh atas jumlah terhutang dengan seketika dan sekaligus lunas. Pembebanan: Debitur dan/atau Para Debitur telah menyerahkan jaminan kredit berupa sejumlah armada taksibus rental/car rental baru maupun peremajaan dan/atau tanah bangunan pool taksibus rental/car rental dan/atau peralatan pool taksibus rental yang dibiayai dengan Fasilitas Term Loan ini. Sehubungan dengan jaminan kredit tersebut, Para Debitur telah menyerahkan jaminan berupa kendaraan dengan fidusia dan tanah dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, sebagai berikut:  Perseroan: Kendaraan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Blue Bird Tbk. No. 31, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan Perseroan; Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Blue Bird Tbk. No. 32, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan Perseroan; Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 97 tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik Perseroan, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan Perseroan; dan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 24 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik Perseroan, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan Perseroan. Tanah Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 02/2014, tanggal 7 Januari 2014 dibuat di hadapan Yusefn Lely Kusumaningsih, Notaris dan PPAT di Kota Depok, antara Perseroan dan OCBC NISP atas 3 (tiga) bidang tanah dengan (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.528/Gandul, seluas 2.500 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 14 Oktober 1982, No. 7371/1982, (ii) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 529/Gandul, seluas 2.035m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 23 Februari 1983, No. 1084/1983, dan (iii) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 530/Gandul, seluas 2.500 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 14 Oktober 1982, No. 7372/1982, yang ketiganya terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; BBP Kendaraan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Blue Bird Pusaka No. 33, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh</p>
<p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>



	<p>dan antara OCBC NISP dan BBP;</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Blue Bird Pusaka No. 34 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan BBP; dan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 96 tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik BBP, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan BBP.</p> <p>CPJ</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Cendrawasih Pertiwijaya No. 35 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan CPJ;</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Cendrawasih Pertiwijaya No. 95 tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan CPJ; dan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 23 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik CPJ, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan CPJ.</p> <p>Tanah</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 136/2013, tanggal 24 Oktober 2013 dibuat di hadapan Yusefin Lely Kusumaningsih, Notaris dan PPAT di Kota Depok, antara CPJ dan OCBC NISP atas 3 (tiga) bidang tanah dengan (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.636/Pancoran Mas, seluas 1.375 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 19 Juni 1981, No. 8273/198, (ii) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 642/Pancoran Mas, seluas 6.445 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 26 November 1969, No. 172/1969, dan (iii) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 643/Pancoran Mas, seluas 1.750 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 19 Juni 1981, No. 8274/1981, yang ketiganya terletak di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), Jawa Barat.</p> <p>CNE</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Central Naga Europindo No. 36 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan CNE.</p> <p>PNU</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Pusaka Nuri Utama No. 37 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PNU; dan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 98 tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik PNU, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PNU.</p> <p>PPT</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Pusaka Prima Transport No. 38 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PPT;</p> <p>MRT</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Morante Jaya No. 125 tanggal 25 Februari 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan MRT; dan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 22 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik MRT, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan MRT.</p> <p>Tanah</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2014, tanggal 10 Maret 2014 dibuat di hadapan Masdar Lira, SH, Notaris dan PPAT di Bekasi, antara MRT dan OCBC NISP, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6109/Harapan Jaya, seluas 11.080 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 25 Oktober 2013, No. 240/Harapan Jaya/2013, yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat; dan</p> <p>Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 21/2014, tanggal 10 Maret 2014 dibuat di hadapan Masdar Lira, SH, Notaris dan PPAT di Bekasi, antara MRT dan OCBC NISP, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6110/Harapan Jaya, seluas 2.865 m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 18 Juli 1994, No. 16757/1994, yang terletak di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.</p> <p>SLB</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 20 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik SLB, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan SLB;</p> <p>PSU</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 21 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik PSU, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PSU.</p> <p>PSA</p> <p>Kendaraan</p> <p>Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 25 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik PSA, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PSA.</p>
--	--



	STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN	Perjanjian yang telah diperbaharui
9	PARA PIHAK	Loan Agreement, tanggal 13 Oktober 2006 sebagaimana diubah berdasarkan Amendment and Extension Agreement, tanggal 28 Juni 2013, dan Amendment Agreement tanggal 24 September 2013, antara Perseroan dan Burbot Singapore Pte. Ltd ("Burbot") (selanjutnya disebut sebagai "Loan Agreement tanggal 13 Oktober 2006")
	DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN	Perseroan berhak untuk mendapat pinjaman untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat dari Burbot, dengan tingkat bunga tertentu sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
	DAMPAK DAN MANFAAT	Berdasarkan perjanjian ini, sejak 24 September 2013, para pemegang saham harus memegang 51% dari saham dengan hak suara di Perseroan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut merupakan salah satu kejadian kelalaian, sehingga hutang Perseroan akan jatuh tempo dan harus segera dibayar.
	NILAI PERJANJIAN	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.
	JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN	Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSEKTUS	Berdasarkan Loan Agreement tanggal 13 Oktober 2006 dan Perjanjian Novasi antara Burbot dan beberapa anak perusahaan Perseroan, yaitu BBP, PSA, LSK, PBT, PSU, CPJ, PNU, SLB, BGP, CNE, dan PPT, para pihak mengakui bahwa Perseroan memiliki hutang terhadap Burbot dengan jumlah USD 27.852.254,51 Sampai dengan 28 Juni 2016
	PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN	Rp276.545.000.000
	STATUS PERJANJIAN	Berdasarkan perjanjian ini, sejak 24 September 2013, para pemegang saham harus memegang 51% dari saham dengan hak suara di Perseroan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut merupakan salah satu kejadian kelalaian, sehingga hutang Perseroan akan jatuh tempo dan harus segera dibayar.
	KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN	Perjanjian yang telah diperbaharui
10	PARA PIHAK	Loan Agreement, tanggal 4 Mei 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd dan CPJ sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan CPJ dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara CPJ, Perseroan, dan Burbot.
	DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN	CPJ mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru
	DAMPAK DAN MANFAAT	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.
	NILAI PERJANJIAN	Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN	USD 5.000.000
	SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSEKTUS	6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian
	PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN	Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.
	STATUS PERJANJIAN	Perjanjian yang telah diperbaharui
	KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN	Perjanjian yang telah diperbaharui
11	PARA PIHAK	Loan Agreement tanggal 24 Mei 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd dan BBP sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan BBP dan (ii) Novation Agreement, tanggal 30 April 2013, antara BBP, Perseroan, dan Burbot.
	DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN	BBP mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru
	DAMPAK DAN MANFAAT	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.
	NILAI PERJANJIAN	Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN	USD 10.000.000 6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian



	<p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
12	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p> <p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Loan Agreement tanggal 4 Mei 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd dan PPT sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan PPT dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara PPT, Perseroan, dan Burbot.</p> <p>PPT mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi, yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD 10.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p> <p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
13	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p> <p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Loan Agreement tanggal 13 Oktober 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd dan LSK sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan LSK dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara LSK, Perseroan, dan Burbot.</p> <p>LSK mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD 5.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p> <p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
14	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p>	<p>Loan Agreement, tanggal 13 Oktober 2006 Burbot Singapore Pte. Ltd dan PSA, sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement, tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan PSA dan Burbot dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013.</p> <p>PSA mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD 5.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p>



	<p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p> <p>Loan Agreement, tanggal 13 Oktober 2006 Burbot Singapore Pte. Ltd dan PSA, sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement, tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan PSA dan Burbot dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013.</p>
15	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p> <p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Loan Agreement tanggal 4 Mei 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd dan PSU sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan PSU dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara PSU, Perseroan, dan Burbot.</p> <p>PSU mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD 10.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p> <p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
16	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p> <p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Loan Agreement tanggal 13 Oktober 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd dan PNU sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan PNU dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara PNU, Perseroan, dan Burbot.</p> <p>PNU mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD5.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p> <p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
17	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p>	<p>Loan Agreement tanggal 4 Mei 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd dan PBT sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan PBT dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara PBT, Perseroan, dan Burbot.</p> <p>PBT mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD 5.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p>



	<p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
18	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p> <p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Loan Agreement tanggal 22 Agustus 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd. dan SLB sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan SLB dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara SLB, Perseroan, dan Burbot.</p> <p>SLB mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan keudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD 5.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p> <p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
19	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p> <p>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p> <p>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Loan Agreement tanggal 13 Oktober 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd (dan CNE sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan CNE dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara CNE, Perseroan, dan Burbot.</p> <p>CNE mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi/taksi meter darat, yang selanjutnya digantikan keudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD 5.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p> <p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
20	<p>PARA PIHAK</p> <p>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>DAMPAK DAN MANFAAT</p> <p>NILAI PERJANJIAN</p> <p>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</p>	<p>Loan Agreement tanggal 26 September 2006 antara Burbot Singapore Pte. Ltd dan BGP sebagaimana diubah dengan (i) First Amendment Agreement tanggal 11 September 2009, antara Burbot dan BGP dan (ii) Novation Agreement, tanggal 28 Juni 2013, antara BGP, Perseroan, dan Burbot.</p> <p>BGP mendapatkan Fasilitas Term Loan untuk pembiayaan bisnis transportasi yang selanjutnya digantikan keudukannya oleh Perseroan sebagai debitur baru</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi Perseroan dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan karena Perseroan membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>USD 5.000.000</p> <p>6 (enam) tahun sejak penandatanganan perjanjian</p>



<p>Jumlah yang terutang per 30 April 2014 sebesar NIL.</p> <p>PERBATASAN DAN PEMBEBANAN PROSPEKTUS</p> <p>STATUS PERJANJIAN</p> <p>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 20, tanggal 12 Mei 2009, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 134, tanggal 20 April 2011, keduanya dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p> <p>BBP mendapatkan fasilitas kredit tidak melebihi Rp64.044.000.000 dan USD3.000.000, dan/atau sejumlah hutang pokok atau ekuivalennya yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perubahan, penambahan, penambahan, penegasan atau pernyataan kembali yang dari waktu ke waktu dapat dibuat terhadap perjanjian dan/atau addendumnya. Penggunaan dari fasilitas kredit tersebut akan ternyata dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian transaksi keuangan lainnya atau lampiran perjanjian berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BBP kepada, dan yang disetujui oleh OCBC NISP, dan akan diuraikan/diatur dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian transaksi keuangan lainnya. Tingkat bunga akan ternyata dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian transaksi keuangan lainnya. Jangka waktu fasilitas kredit akan ditentukan berdasarkan perjanjian kredit yang akan dibuat lebih lanjut oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini.</p> <p>OCBC NISP berhak untuk mengalihkan/memindahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban OCBC NISP berdasarkan dokumen kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh OCBC NISP, tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis BBP.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasi dan kegiatan usaha BBP.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP membantu pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp64.044.000.000 dan USD3.000.000</p> <p>Jangka waktu fasilitas kredit akan ditentukan berdasarkan perjanjian kredit yang akan dibuat lebih lanjut oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini.</p> <p>Dalam hal terjadi peristiwa kelalaian menurut perjanjian ini, OCBC NISP berhak untuk menagih sekaligus kepada BBP.</p> <p>Rp971.355.000</p>
<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan:</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain:</p> <p>mengubah anggaran dasar BBP;</p> <p>sebelum suatu atau seorang pemegang saham BBP menjual atau memindahkan hak (seluruh atau sebagian) sahamnya kepada pihak lain yang saat ini bukan pemegang saham BBP, atau menjaminkan atau menggunkan (seluruh atau sebagian) sahamnya kepada pihak lain. Penjualan dan/atau pemindahan saham mana mengakibatkan perubahan kepemilikan pemegang saham (mayoritas) BBP;</p> <p>membayar dividen ataupun membagikan kekayaan BBP dengan cara apapun kepada pemegang saham. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, namun BBP cukup menyampaikan pembentahan kepada OCBC NISP setelah dilakukannya pembayaran dividen ataupun pembagian kekayaan BBP dengan cara apapun kepada pemegang saham.</p> <p>Kewajiban memberitahukan kepada OCBC NISP antara lain dalam hal mengubah susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BBP.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, cross collateral dan cross default berlaku apabila: (i) BBP tidak melakukan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh dan antara BBP dengan pihak lain mengenai pemberian fasilitas atau akomodasi keuangan oleh pihak lain tersebut kepada BBP, (ii) jaminan fasilitas kredit yang tercantum dalam perjanjian ini digunakan untuk menjamin BBP yang telah disetujui oleh OCBC NISP, maka terjadinya peristiwa pengakhiran komitmen bagi BBP, akan menyebabkan peristiwa pengakhiran komitmen bagi BBP.</p> <p>Pembebanan:</p> <p>Fidusia atas kendaraan bermotor merk Toyota Limo tahun 2009 yang telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 19, tanggal 12 November 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dinyatakan berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W7-014729.AH.05.01.TH2009/STD, tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia No. W10-0611.AH.02.TH.2013/P, tanggal 29 April 2013;</p> <p>Cessie atas tagihan klaim asuransi atas kendaraan bermotor merk Toyota Limo tahun 2009 yang telah diikat berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Klaim Asuransi Atas Kendaraan No. 20, tanggal 12 November 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;</p> <p>Fidusia atas kendaraan bermotor merk Toyota Limo tahun 2010 yang telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 137, tanggal 20 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dinyatakan berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W7-019470.AH.05.01.TH2011/STD, tanggal 18 Mei 2011;</p> <p>Cessie atas tagihan klaim asuransi atas kendaraan bermotor merk Toyota Limo tahun 2010 yang telah diikat berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Klaim Asuransi Atas Kendaraan No. 138, tanggal 20 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; atau</p>



	<p>Perjanjian Gadai Deposito berikut dengan kuasa yang akan ditandatangani oleh BBP dan/atau pihak ketiga dan/atau penjamin; dan/atau Perjanjian (-perjanjian) pengikatan jaminan lainnya dalam bentuk dan jumlah yang dapat diterima oleh OCBC NISP, yang akan diikat tersendiri dalam perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat antara penjamin (jika ada) dan OCBC NISP, dimana perjanjian pengikatan jaminan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
22	<p>Akta Perjanjian Term Loan III No. 135, tanggal 20 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p> <p>Catatan:</p> <p>Perjanjian ini merupakan salah satu fasilitas kredit yang disediakan oleh OCBC NISP berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 20, tanggal 12 Mei 2009, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 134, tanggal 20 April 2011, keduanya dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("Perjanjian Penyediaan Fasilitas"), dan sebagai demikian maka perjanjian ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penyediaan Fasilitas.</p> <p>BBP mendapatkan fasilitas kredit non revolving sebesar Rp34.800.000.000, untuk membiayai pembelian sejumlah kendaraan sesuai dengan ketentuan perjanjian. BBP wajib membayar bunga kepada OCBC NISP dengan tarif suku bunga 10,75% per tahun.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b> Rp34.800.000.000 (non revolving)</p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.</p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b> Rp10.097.640.000</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain dalam hal membayar dividen ataupun membagikan kekayaan BBP dengan cara apapun kepada pemegang saham. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, namun BBP cukup menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC NISP setelah dilakukannya pembayaran dividen ataupun pembagian kekayaan BBP dengan cara apapun kepada pemegang saham.</p> <p>Pembebanan:</p> <p>Fidusia atas kendaraan bermotor merk Toyota Limo tahun 2010, yang telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 137, tanggal 20 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;</p> <p>Cessie atas tagihan klaim asuransi atas kendaraan bermotor merk Toyota Limo tahun 2010 yang telah diikat berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Klaim Asuransi Atas Kendaraan No. 138, tanggal 20 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; atau</p> <p>Perjanjian Gadai Deposito berikut dengan kuasa yang akan ditandatangani oleh BBP dan/atau pihak ketiga dan/atau penjamin.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
23	<p>Akta Perjanjian Pinjaman No. 92, tanggal 23 September 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p> <p>BBP mendapatkan Fasilitas Term Loan (TL), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp11.600.000.000, untuk pembelian sejumlah kendaraan sesuai dengan perjanjian, dengan bunga bunga 10,75% per tahun.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp11.600.000.000</p> <p>48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan TL atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh OCBC NISP</p> <p>Rp7.488.980.000</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain dalam hal membayar dividen ataupun membagikan kekayaan BBP dengan cara apapun kepada pemegang saham. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, namun BBP cukup menyampaikan pemberitahuan kepada</p>
	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>



	<p>OCBC NISP setelah dilakukannya pembayaran dividen ataupun pembagian kekayaan BBP dengan cara apapun kepada pemegang saham. Pembebanan: Fidusia atas unit kendaraan bermotor merk Toyota Limo tahun produksi 2011 dan 2012 yang telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 131, 27 November 2012, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dinyatakan berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W.7.AH.05.01.TH2013/STD, tanggal 14 Januari 2013; atau Deposito berjangka minimum 100% dari outstanding fasilitas ini. Perjanjian baru</p>
<b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	

<b>PARA PIHAK</b>	Akta Perjanjian Kredit No. 06, tanggal 19 Juli 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawati Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>	BBP mendapatkan fasilitas kredit investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp45.680.000.000, untuk membiayai pembelian Toyota Limo dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksi, dengan bunga 10,75 % per tahun floating. BBP wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokoetono pada BBP, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2011 atau dalam hal Blue Bird Group melangsungkan IPO, keluarga Djokoetono harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan BBP. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. tidak melebihi Rp45.680.000.000
<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	48 (empat puluh delapan) bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit
<b>NILAI PERJANJIAN</b>	Rp33.436.473.624
<b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b>	
<b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b>	
<b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b>	<p>Pembatasan: Kewajiban memberitahukan kepada BCA antara lain dalam hal mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain: mengubah status kelengkapan; mengubah anggaran dasar; mengubah pemegang saham; membagi dividen dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013, apabila Perseroan sebagai holding company dari BBP dan BBP merupakan anak perusahaan dari Perseroan (setelah IPO), belum melakukan penawaran umum (IPO) BBP wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokoetono pada BBP, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2011 atau dalam hal Blue Bird Group melangsungkan IPO, keluarga Djokoetono harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan BBP. Berdasarkan perjanjian ini, termasuk ke dalam salah satu peristiwa kelalaian apabila PSA dan/atau CNE dan/atau PT Surabaya Taksi Utama dan/atau PSU dan/atau MRT dan/atau SLB melalaikan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat masing-masing oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan BCA, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari. Pembebanan: BBP telah menyerahkan jaminan kredit berupa kendaraan-kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas kredit berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 5 April 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawati Purnadi, SH, Notaris di Jakarta.</p>
<b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Perjanjian baru

<b>PARA PIHAK</b>	Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh BBP dan diketahui dan disetujui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")
<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>	BBP menyatakan dan mengakui bahwa BBP memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD 3.040.000 yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BBP. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BBP dalam operasional dan kegiatan usaha BBP karena BBP membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	
<b>NILAI PERJANJIAN</b>	BBP memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD3.040.000 yang dikenakan bunga sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, bersih tanpa potongan pajak



	JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN	selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini.
	SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS	USD3.040.000
	PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	STATUS PERJANJIAN	
	KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN	

	PARA PIHAK	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 13, tanggal 28 Januari 2011, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara CNE dan PT Bank Bukopin, Tbk. ("Bukopin")
	DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN	CNE mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp34.800.000.000 berupa pinjaman installment untuk investasi pembelian sejumlah kendaraan taksi, dengan bunga 11% per tahun.
	DAMPAK DAN MANFAAT	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	NILAI PERJANJIAN	Rp34.800.000.000
	JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN	60 (enam puluh) bulan dan oleh karenanya CNE wajib melunasi seluruh hutang pada 28 Januari 2016.
26	SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS	Rp5.069.777.917
	PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN	Pembatasan: Kewajiban memberitahukan kepada Bukopin antara lain: mengubah anggaran dasar; mengubah pemegang saham. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bukopin antara lain dalam hal mengubah susunan pengurus. Pembebanan CNE akan menyerahkan jaminan kredit berupa Fidusia atas sejumlah kendaraan taksi yang dibiayai berdasarkan fasilitas kredit ini.
	STATUS PERJANJIAN	Perjanjian baru
	KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN	

	PARA PIHAK	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 07, tanggal 12 Mei 2011, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara CNE dan PT Bank Bukopin, Tbk. ("Bukopin").
	DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN	CNE mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp23.200.000.000 berupa pinjaman installment untuk investasi pembelian sejumlah kendaraan taksi, dengan bunga 11% per tahun.
	DAMPAK DAN MANFAAT	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	NILAI PERJANJIAN	Rp23.200.000.000
	JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN	60 (enam puluh) bulan dan oleh karenanya CNE wajib melunasi seluruh hutang pada 12 Mei 2016
27	SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS	Rp7.798.982.560
	PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN	Pembatasan: Kewajiban memberitahukan kepada Bukopin antara lain: mengubah anggaran dasar; mengubah pemegang saham. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bukopin antara lain dalam hal mengubah susunan pengurus. Pembebanan Fidusia atas sejumlah kendaraan yang dibiayai berdasarkan fasilitas ini, berikut nomor rangka, nomor mesin, warna, nomor polisi dan nomor BPKB atas kendaraan-kendaraan tersebut berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 9, tanggal 12 Mei 2011, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta berdasarkan



	<p>Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.033057.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 23 April 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI Jakarta.</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN</b> <b>PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian baru</p>
<p><b>PARA PIHAK</b></p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 03, tanggal 5 Desember 2011, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara CNE dan PT Bank Bukopin, Tbk. ("Bukopin").</p>
<p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p>	<p>CNE mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp70.535.200.000 berupa pinjaman installment untuk investasi pembelian sejumlah Taksi Toyota New Limo, dengan bunga sebesar 11% per tahun yang akan dikaji setiap bulannya.</p>
<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>
<p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p>	<p>Rp70.535.200.000</p>
<p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>60 (enam puluh) bulan dan oleh karenanya CNE wajib melunasi seluruh hutang pada 5 Desember 2016</p>
<p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Rp37.567.412.197</p>
<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan Kewajiban memberitahukan kepada Bukopin antara lain: mengubah anggaran dasar; mengubah pemegang saham. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bukopin antara lain dalam hal mengubah susunan pengurus. Pembebanan Fidusia atas sejumlah kendaraan taksi yang akan dibeli dengan fasilitas ini berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 28, tanggal 14 Desember 2011, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.092888.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 4 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI Jakarta.</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN</b> <b>PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian baru</p>
<p><b>PARA PIHAK</b></p>	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 19 Juli 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawati Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 198/ADD-KCK/2012, tanggal 24 September 2012 dan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 007/Add-KCK/2013, tanggal 17 Januari 2013, antara CNE dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA").</p>
<p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p>	<p>CNE mendapatkan kredit investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp69.740.000.000 untuk pembiayaan pembelian sejumlah Toyota dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksi, dengan bunga sebesar 10,75% per tahun floating. CNE wajib mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokoetono pada CNE, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan CNE.</p>
<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>
<p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p>	<p>tidak melebihi Rp69.740.000.000</p>
<p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>48 (empat puluh delapan) bulan sejak penarikan, dengan ketentuan bahwa batas waktu penarikan adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian ini.</p>
<p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Rp41.076.821.559</p>
<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan Kewajiban untuk memberitahukan kepada BCA antara lain: mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris; mengubah susunan pemegang saham; atau mengubah status kelengkapan CNE menjadi terbuka, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal RUPS memutuskan perubahan tersebut. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain: mengubah anggaran dasar (selain mengenai penurunan modal); atau membagi dividen dengan jumlah lebih dari 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila CNE belum melakukan penawaran umum, dengan memperhatikan rasio keuangan dan kolektibilitas CNE sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini.</p>



	<p>Berdasarkan perjanjian ini, CNE wajib mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokosoetono pada CNE, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan CNE;</p> <p>Berdasarkan Perjanjian ini, termasuk ke dalam salah satu peristiwa kelalaian apabila Perseroan, BGP, IMT, PBT, CPJ, LUT, PNU, LBT, LSK, BBP, PSA, PT Surabaya Taksi Utama, PSU, MRT, SLB dan/atau PPT melalaikan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh masing-masing perusahaan tersebut dengan BCA, baik yang telah ada maupun dikemudian hari.</p> <p>Pembebanan</p> <p>Fidusia atas kendaraan bermotor merek Toyota, yang diproduksi pada tahun 2012 hingga tahun 2013 yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 8, tanggal 19 Juli 2012, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawati Purnadi, SH, Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-037148 AH.05.01.TH2012/STD, tanggal 24 September 2012, sebagaimana yang diubah berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W7-0223.AH.05.02.TH.2013/P, tanggal 7 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI Jakarta.</p> <p>Perjanjian telah diperbaharui</p>
	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>

	<p>Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh CNE dan diketahui dan disetujui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")</p>
	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p>CNE menyatakan dan mengakui bahwa CNE memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD1.646.470, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak.</p> <p>CNE berjanji untuk membayar kembali utang beserta bunga secara penuh selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CNE.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CNE dalam operasional dan kegiatan usaha CNE karena CNE membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p>CNE memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD1.646.470, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak</p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini</p> <p>USD1.223.467</p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p>Perjanjian baru</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian baru</p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
30	

	<p>Akta Perjanjian Term Loan VI No. 02, tanggal 1 April 2011, Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara CPJ dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p>
	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p>Perjanjian ini merupakan salah satu fasilitas kredit yang disediakan oleh OCBC NISP berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 68, tanggal 13 Agustus 2009, sebagaimana diubah dan ditegaskan kembali dalam Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 01, tanggal 1 April 2011, keduanya dibuat dihadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara CPJ dan OCBC NISP ("Perjanjian Penyediaan Fasilitas"), dan sebagai demikian maka perjanjian ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penyediaan Fasilitas.</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p>CPJ mendapatkan fasilitas kredit non revolving sebesar Rp23.200.000.000 dari OCBC NISP, untuk pembelian kendaraan Taksi Toyota New LIMO. CPJ wajib membayar bunga kepada OCBC NISP dengan tarif suku bunga 10,75% per tahun.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CPJ.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CPJ dalam operasional dan kegiatan usaha CPJ karena CPJ membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p>Rp23.200.000.000 (non revolving)</p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman terkait berdasarkan perjanjian ini atau atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP.</p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p>Rp6.964.920.000</p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p>Pembatasan: Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain dalam hal membayar dividen ataupun membagikan kekayaan CPJ dengan cara apapun kepada pemegang saham. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, namun CPJ cukup menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC NISP setelah dilakukannya pembayaran dividen ataupun pembagian kekayaan CPJ dengan cara apapun kepada pemegang saham.</p> <p>Pembebanan</p>
31	



	<p>Fidusia atas kendaraan bermotor (mobil), yang pembiayaannya dibiayai oleh OCBC NISP berdasarkan fasilitas kredit, yang diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 03, tanggal 1 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta. Penyerahan cession atas tagihan klaim asuransi atas kendaraan bermotor (mobil), yang diikat berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cession Atas Tagihan Klaim Asuransi Atas Kendaraan, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cession atas Tagihan Klaim Asuransi atas Kendaraan No. 04, tanggal 1 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; dan/atau Perjanjian Gadai Deposito berikut dengan kuasa yang akan ditandatangani oleh CPJ dan/atau pihak ketiga dan/atau penjamin.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>	
<p><b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN</b> <b>PERJANJIAN</b></p>		
<p><b>PARA PIHAK</b></p>	<p>Akta Perjanjian Pinjaman No. 85, tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Titin Rahayu, SH, pengganti dari Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara CPJ dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p>	
<p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p>	<p>Perjanjian ini juga tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Standar Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan yang diligalisasi oleh Titin Rahayu, SH, pengganti dari Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, dengan No. 1251/Legalisasi/2011, tanggal 16 Desember 2011.</p>	
<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	<p>CPJ mendapatkan Fasilitas Term Loan dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp58.000.000.000, untuk membiayai pembelian armada taksi CPJ, dengan bunga 10,75% per tahun</p>	
<p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CPJ.</p>	
<p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CPJ dalam operasional dan kegiatan usaha CPJ karena CPJ membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>	
<p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>tidak melebihi Rp58.000.000.000</p> <p>48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal masing-masing penarikan fasilitas kredit tetapi tidak melebihi 60 (enam puluh) bulan sejak 16 Desember 2011</p> <p>Rp29.673.285.000</p>	
<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain:</p> <p>mengubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung);</p> <p>mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada CPJ dan pada pemberi jaminan;</p> <p>membayar dividen ataupun membagikan kekayaan CPJ dengan cara apapun kepada pemegang saham. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, namun CPJ cukup menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC NISP setelah dilakukannya pembayaran deviden ataupun pembagian kekayaan CPJ dengan cara apapun kepada pemegang saham.</p> <p>Pembebanan</p> <p>Fidusia atas kendaraan bermotor merk New Toyota Limo, yang pembiayaannya dibiayai oleh OCBC NISP berdasarkan fasilitas, yang diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 86 tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Titin Rahayu, SH, Notaris di Jakarta, dan didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dinyatakan berdasarkan Serifikat Fidusia No. W7-006361-AH.05.01.Th2012/STD, tanggal 14 Februari 2012, dan diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia No. W10-0612.AH.05.02.TH.2013/P tanggal 29 April 2013; dan/atau Deposito Berjangka minimum 100% dari outstanding fasilitas kredit, yang perjanjian pengikatan jaminannya akan diikat dengan Perjanjian Gadai Deposito.</p>	
<p><b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN</b> <b>PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian Baru</p>	
<p><b>PARA PIHAK</b></p>	<p>Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh CPJ dan diketahui dan disetujui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")</p>	
<p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p>	<p>CPJ menyatakan dan mengakui bahwa CPJ memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD510.443,07, yang dikenakan bunga sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, bersih tanpa potongan pajak.</p>	
<p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	<p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha CPJ.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi CPJ dalam operasional dan kegiatan usaha CPJ karena CPJ membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>	
<p><b>NILAI PERJANJIAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p>	<p>CPJ memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD510.443,07, yang dikenakan bunga sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, bersih tanpa potongan pajak</p> <p>selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini</p>	
<p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>USD450.014</p>	



	<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian baru</p>
<p>34</p>	<p><b>PARA PIHAK</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> <b>NILAI PERJANJIAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 135, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara IMT dan PT Bank OCBC NISP, Tbk ("OCBC") IMT mendapatkan fasilitas kredit dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp29.600.000.000. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha IMT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi IMT dalam operasional dan kegiatan usaha IMT karena IMT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. tidak melebihi Rp29.600.000.000 jangka waktu fasilitas kredit akan ditentukan berdasarkan perjanjian kredit yang akan dibuat lebih lanjut oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini Rp8.009.811.345</p>
<p>34</p>	<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC antara lain: mengubah anggaran dasar yang wajib memperoleh persetujuan Menkumham; pemegang saham IMT melakukan pengalihan kepemilikan saham (seluruh atau sebagian) kepada pihak lain yang saat ini bukan pemegang saham IMT atau menjaminikan atau mengagunkan sahamnya pada pihak lain. Penjualan dan/atau pemindahan saham mana yang mengakibatkan perubahan kepemilikan pemegang saham mayoritas; membayar dividen ataupun membagikan kekayaan IMT dengan cara apapun kepada pemegang saham. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, namun debitor cukup menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC setelah dilakukannya pembayaran deviden ataupun pembagian kekayaan debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham. Kewajiban memberitahukan kepada OCBC antara lain dalam hal mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Pembebanan Fidusia sejumlah kendaraan yang pembelannya dibiayai dengan Perjanjian ini, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 137, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; Penyerahan cecisse atas tagihan klaim asuransi atas kendaraan tersebut, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Klaim Asuransi Atas Kendaraan No. 138, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; Perjanjian gadai deposito; dan/atau Perjanjian pengikatan Jaminan lainnya yang disetujui oleh OCBC. Perjanjian baru</p>
<p>35</p>	<p><b>PARA PIHAK</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> <b>NILAI PERJANJIAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Akta Perjanjian Term Loan No. 136, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara IMT dan PT Bank OCBC NISP, Tbk ("OCBC") Perjanjian ini merupakan salah satu fasilitas kredit yang disediakan oleh OCBC berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 135, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penyediaan Fasilitas"), dan sebagai demikian maka perjanjian ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Penyediaan Fasilitas. IMT mendapatkan fasilitas kredit tidak melebihi Rp29.600.000.000 untuk pembiayaan sejumlah kendaraan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha IMT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi IMT dalam operasional dan kegiatan usaha IMT karena IMT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. tidak melebihi Rp29.600.000.000 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman atau tanggal lain yang ditentukan OCBC dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran Rp8.009.811.345</p>



	<p><b>PEMBEBANAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembebanan Fidusia sejumlah kendaraan dengan Toyota yang pembelannya dibiayai dengan Perjanjian ini, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 137, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; Penyerahan cessie atas tagihan klaim asuransi atas kendaraan tersebut, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Klaim Asuransi Atas Kendaraan No. 138, tanggal 23 Mei 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; Perjanjian gadai deposito; dan/atau Perjanjian pengikatan jaminan lainnya yang disetujui oleh OCBC.</p>
	<p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian baru</p>
	<p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	
<p>36</p>	<p><b>PARA PIHAK</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> <b>NILAI PERJANJIAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 162, tanggal 28 Juni 2012, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara IMT dan PT Bank ICBC Indonesia, Tbk ("ICBC") IMT mendapatkan fasilitas kredit pinjaman tetap on installment dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp23.776.000.000 untuk pembiayaan investasi tambahan berupa sejumlah kendaraan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dengan tingkat bunga 9% flat per tahun dari jumlah hutangnya Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha IMT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi IMT dalam operasional dan kegiatan usaha IMT. tidak melebihi: Rp23.776.000.000 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal pencairan, dengan maksimal pencairan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini Rp19.669.000.000</p>
<p>37</p>	<p><b>PEMBEBANAN DAN PEMBEBANAN</b> <b>STATUS PERJANJIAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Pembatasan Kewajiban memberitahukan kepada ICBC antara lain: mengubah Anggaran Dasar; mengubah susunan pengurus; membagikan deviden. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari ICBC antara lain mengubah status badan hukum atau bidang usaha. Pembebanan Fidusia atas sejumlah kendaraan taksy yang pembelannya dibiayai oleh ICBC melalui kredit ini berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 21, tanggal 8 Agustus 2012, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta. Perjanjian baru</p>
	<p><b>PARA PIHAK</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> <b>NILAI PERJANJIAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Akta Perjanjian Term Loan IV No. 26, tanggal 6 Mei 2010, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara LSK dan PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC NISP"). Perjanjian ini merupakan salah satu fasilitas kredit yang disediakan oleh OCBC NISP berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 59, tanggal 25 Juni 2008, sebagaimana yang diubah dengan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 26 tanggal 6 Mei 2010 dan Akta Perubahan Pertama Terhadap Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tanggal 2 Maret 2011, ketiganya dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penyediaan Fasilitas"), dan sebagai demikian maka perjanjian ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Penyediaan Fasilitas. LSK mendapatkan fasilitas kredit tidak melebihi Rp46.700.000.000 untuk pembiayaan sejumlah unit Toyota. LSK wajib membayar bunga kepada OCBC NISP dengan tarif suku bunga 10,75% per tahun. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LSK dalam operasional dan kegiatan usaha LSK karena LSK membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. tidak melebihi: Rp46.700.000.000 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran Rp3.855.776.000</p>



	<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembebanan Fidusia atas sejumlah unit Toyota, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 27, tanggal 6 Mei 2010, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; Cessie atas tagihan klaim asuransi atas sejumlah unit Toyota berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie atas Tagihan Klaim Asuransi atas Kendaraan No. 28, tanggal 6 Mei 2010, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; dan/atau Perjanjian Gadai Deposito berikut dengan kuasa yang akan ditandatangani oleh LSK dan/atau pihak ketiga dan/atau penjamin.</p>
	<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p>38</p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Akta Perjanjian Term Loan V No. 11, tanggal 2 Maret 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara LSK dan PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC NISP")</p> <p>Perjanjian ini merupakan salah satu fasilitas kredit yang disediakan oleh OCBC NISP berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 59, tanggal 25 Juni 2008, sebagaimana yang diubah dengan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 26 tanggal 6 Mei 2010 dan Akta Perubahan Pertama Terhadap Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tanggal 2 Maret 2011, ketiganya dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penyediaan Fasilitas"), dan sebagai demikian maka perjanjian ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penyediaan Fasilitas.</p> <p>LSK mendapatkan fasilitas kredit tidak melebihi Rp1.600.000.000 untuk pembiayaan 100 unit Toyota New Limo. LSK wajib membayar bunga kepada OCBC NISP dengan tarif suku bunga: (i) jika jaminan berupa kendaraan, LSK akan dikenakan suku bunga 10,75% per tahun.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LSK dalam operasional dan kegiatan usaha LSK karena LSK membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp11.600.000.000</p> <p>48 (empat puluh delapan) bulan, dihitung sejak setiap masing-masing tanggal penyerahan pinjaman atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran</p> <p>Rp4.772.000.000</p> <p>Pembebanan Fidusia atas sejumlah unit Toyota berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 12, tanggal 2 Maret 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; Cessie atas tagihan klaim asuransi atas sejumlah unit Toyota, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie atas Tagihan Klaim Asuransi atas Kendaraan No. 13, tanggal 2 Maret 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; dan/atau Perjanjian Gadai Deposito berikut dengan kuasa yang akan ditandatangani oleh LSK dan/atau pihak ketiga dan/atau penjamin.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p>39</p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh LSK dan diketahui dan disetujui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")</p> <p>LSK menyatakan dan mengakui bahwa LSK memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD1.807.000, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LSK.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LSK dalam operasional dan kegiatan usaha LSK karena LSK membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>LSK memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD1.807.000, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak</p> <p>USD1.676.070</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p>



	<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian baru</p>
<p>40</p>	<p><b>PARA PIHAK</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> <b>NILAI PERJANJIAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 16, tanggal 28 Januari 2011, dibuat dihadapan Tety Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara LTU dan PT Bank Bukopin, Tbk ("Bukopin"). LTU mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp13.108.000.000 untuk investasi pembelian sejumlah kendaraan sesuai dengan ketentuan perjanjian, dengan bunga 11% per tahun yang akan dikaji per tahunnya Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LTU. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LTU dalam operasional dan kegiatan usaha LTU karena LTU membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. Rp13.108.000.000 60 (enam puluh) bulan termasuk masa penarikan 12 (dua belas) bulan, jangka waktu per penarikan/batch 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2011, dan karenanya LTU harus melunasi hutangnya selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2016. Rp6.653.211.985</p>
	<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan Kewajiban memberitahukan kepada Bukopin antara lain: mengubah Anggaran Dasar; mengubah susunan pemegang saham Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bukopin antara lain dalam hal mengubah pengurus.  Pembebanan fidusia atas sejumlah kendaraan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 02, tanggal 12 September 2011, dibuat dihadapan Tety Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta. Perjanjian Baru</p>
<p>41</p>	<p><b>PARA PIHAK</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> <b>NILAI PERJANJIAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Akta Perjanjian Penyelesaian Fasilitas Kredit No. 58, tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara PPT dan PT OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP") PPT mendapatkan fasilitas kredit dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp50.000.000.000, dengan jenis, tujuan fasilitas kredit, jangka waktu serta bunga yang akan dikenakan oleh OCBC NISP kepada PPT akan ditentukan berdasarkan perjanjian kredit yang akan dibuat lebih lanjut oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut. tidak melebihi Rp50.000.000.000 jangka waktu yang akan dikenakan oleh OCBC NISP kepada PPT akan ditentukan berdasarkan perjanjian kredit yang akan dibuat lebih lanjut oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini Rp770.407.300</p>
	<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Pembatasan Kewajiban memberitahukan kepada OCBC NISP antara lain mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain: mengubah anggaran dasar; pemegang saham PPT melakukan pengalihan kepemilikan saham (seluruh atau sebagian) kepada pihak lain yang saat ini bukan pemegang saham PPT .  Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan PPT dengan cara apapun kepada pemegang saham. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, namun PPT cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Bank setelah dilakukannya pembayaran dividen ataupun pembagian kekayaan dengan debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham.  Pembebanan fidusia atas kendaraan yang dibeli dengan menggunakan fasilitas ini yang telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 59, tanggal 16 Desember 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Serifikat Jaminan Fidusia No. W-</p>



		<p>7.004137.AH.05.01.TH2010/STD, tanggal 8 Maret 2010; penyerahan cessie atas tagihan klaim asuransi atas kendaraan tersebut yang telah diklat berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie atas Tagihan Klaim Asuransi Atas Kendaraan No. 60, tanggal 16 Desember 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; dan perjanjian pengikatan jaminan lainnya yang disetujui oleh OCBC NISP.</p> <p>Perjanjian baru</p> <p><b>STATUS PERPANJANGAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN</b> <b>PERPANJANGAN</b></p>
<p>42</p>	<p><b>PARA PIHAK</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> <b>NILAI PERPANJANGAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERPANJANGAN</b> <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN</b> <b>PERPANJANGAN</b></p>	<p>Akta Perjanjian Penyelesaian Fasilitas Kredit No. 87, tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara PPT dan PT OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")</p> <p>PPT mendapatkan fasilitas Term Loan dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp100.000.000.000 untuk membiayai pembelian kendaraan baru atau refinancing kendaraan yang dibeli dengan bunga 10,75% per tahun..</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp100.000.000.000</p> <p>48 (empat puluh delapan) bulan dari setiap pamarikan namun tidak melebihi 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian in</p> <p>Rp45.960.085.296</p> <p>Pembatasan</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain:</p> <p>mengubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung),</p> <p>mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada PPT dan pada pemberi jaminan;</p> <p>membayar dividen ataupun pembagian kekayaan PPT dengan cara apapun kepada pemegang saham; Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, namun PPT cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Bank setelah dilakukannya pembayaran deviden ataupun pembagian kekayaan debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham.</p> <p>Pembebanan</p> <p>fidusia kendaraan yang dibeli dengan menggunakan fasilitas ini yang telah diklat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 88, tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta dan didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dinyatakan berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W7-006361-AH.05.01.Th2012/STD, tanggal 14 Februari 2012, dan diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia No. W7-678.AH.05.02.Th.2010/P tanggal 9 Juni 2010; atau deposito berjangka minimum 100% dari outstanding fasilitas ini.</p> <p>Perjanjian baru</p>
<p>43</p>	<p><b>PARA PIHAK</b> <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b> <b>NILAI PERPANJANGAN</b> <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 71, tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara PPT dan PT Bank Bukopin ("Bukopin")</p> <p>PPT mendapatkan fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp50.000.000.000 yang ditujukan untuk reimburse pembelian sejumlah unit mobil rental tahun 2009/2010, dengan bunga sebesar 11% per tahun dan akan dikaji setiap bulannya.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp50.000.000.000</p> <p>60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2010</p> <p>Rp18.515.139.459</p> <p>Pembatasan</p> <p>Kewajiban memberitahukan kepada Bukopin antara lain:</p> <p>mengubah anggaran dasar;</p> <p>mengubah susunan direksi dan komisaris;</p>



	<p>mengubah susunan pemegang saham.</p> <p>Pembebanan Fidusia atas sejumlah kendaraan milik PPT yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.238852-AH.05.01, Tahun 2013, tanggal 9 September 2013.</p> <p>Perjanjian baru</p>	<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
44	<p>Perjanjian Fasilitas No. 059/FA/ANZ/IV/2011, tanggal 15 April 2011, yang dillegalisasi dengan No. 333/L/IV/2011 oleh Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, tanggal 15 April 2011, sebagaimana diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas No.061/FA/AMN-1/ANZ/IV/2011, tanggal 25 April 2011, Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas No. 280/FA/ANZ/AMN-2/XI/2012, tanggal 6 November 2012, antara PPT dan PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ")</p> <p>PPT mendapatkan fasilitas term loan dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp100.000.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan baru PPT dengan bunga sebesar 3% di atas Biaya Dana (Cost of Fund).</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp100.000.000.000</p> <p>4 (empat) tahun sejak jangka waktu ketersediaan fasilitas ini, dengan ketentuan bahwa batas waktu ketersediaan fasilitas adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal Perjanjian ini</p> <p>Rp29.748.958.378</p> <p>Pembatasan Kewajiban memberitahukan kepada ANZ antara lain dalam hal perubahan baik langsung maupun tidak langsung pada pemegang saham, pengendalian yang menyebabkan perubahan status kedudukannya.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian ini, adanya perubahan pengendalian di PPT dapat menyebabkan pengakhiran Perjanjian ini.</p> <p>Pembebanan Fidusia kendaraan bermotor dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari nilai baki debit yang diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.11, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
45	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 12, tanggal 24 September 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara PPT dan PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")</p> <p>PPT mendapatkan fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp200.000.000.000, untuk membiayai pembelian dan pembiayaan kembali (refinancing) sejumlah kendaraan rental (jumlah unit dapat berubah disesuaikan dengan jenis dan harga kendaraan) selama tahun 2012 hingga tahun 2013 dalam rangka pememajaan dan/atau penambahan armada, dengan porsi pembiayaan BCA sebesar 80% dari nilai pembelian, dengan bunga sebesar 10,75% per tahun floating.</p> <p>PPT harus mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokoetono baik secara langsung maupun tidak langsung, nominal sebesar komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2011 atau dalam hal Blue Bird Group melangsungkan IPO, Keluarga Djokoetono harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan PPT.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp200.000.000.000</p> <p>4 (empat) tahun sejak jangka waktu ketersediaan fasilitas ini</p> <p>Rp174.463.010.793</p> <p>Pembatasan Kewajiban memberitahukan kepada BCA antara lain: Mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>



	<p>Mengubah susunan pemegang saham PPT; Kewajiban mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain: Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar serta para pemegang saham; Melakukan pembagian deviden dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Debitur belum melakukan penawaran umum (IPO) dengan catatan bahwa Debitur yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Perseroan sebagai holding company dari PPT dan PPT merupakan anak perusahaan dari Perseroan (setelah IPO).</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, PPT harus mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokosoetono baik secara langsung maupun tidak langsung, nominal sebesar komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2011 atau dalam hal Blue Bird Group melangsungkan IPO, Keluarga Djokosoetono harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan PPT.</p> <p>PPT harus mempertahankan hak penggunaan merek Golden Bird dan Blue Bird Group.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, termasuk ke dalam salah satu peristiwa kelalaian apabila PSA dan/atau BBP dan/atau PT Surabaya Taksi Utama ("STU") dan/atau PSU dan/atau MRT dan/atau SLB dan/atau CNE melalaikan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat masing-masing oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan BCA, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.</p> <p>Pembebanan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 24 September 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta. Perjanjian baru</p>	<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
<p>46</p>	<p>Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh PPT dan diketahui dan disetujui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")</p> <p>PPT menyatakan dan mengakui bahwa PPT memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD4.400.000 yang dikenakan bunga sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, bersih tanpa potongan pajak.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PPT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PPT dalam operasional dan kegiatan usaha PPT karena PPT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>PPT memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD4.400.000 yang dikenakan bunga sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, bersih tanpa potongan pajak selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini</p> <p>USD3.825.924</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perjanjian baru</p>	<p><b>PARA PIHAK DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN DAMPAK DAN MANFAAT NILAI PERJANJIAN JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
<p>47</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 16 Maret 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Kesembilan atas Perjanjian Kredit No. 04, tanggal 7 September 2012, keduanya dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara SLB dengan BCA</p> <p>SLB memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA yang terdiri dari Kredit Investasi V, VI, VII, dan VIII dengan porsi pembiayaan maksimum 80% dari nilai pembelian, dengan tingkat bunga untuk tiap fasilitas kredit sebesar 10,75% per tahun floating.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha SLB.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi SLB dalam operasional dan kegiatan usaha SLB karena SLB membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Kredit Investasi V dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp18.560.000.000; (Kredit Investasi VI dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp70.060.000.000; Kredit Investasi VII dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp42.190.000.000; dan Kredit Investasi VIII, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp138.578.000.000.</p> <p>1) Kredit Investasi V: angsuran bulanan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terakhir pada tanggal 26 Oktober 2014; 2) Kredit Investasi VI: angsuran bulanan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terakhir pada tanggal 19 Desember 2015; 3) Kredit Investasi VII: angsuran bulanan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terakhir pada tanggal 11 Juni 2016; 4) Kredit Investasi VIII: angsuran bulanan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terakhir pada tanggal 6 September 2017;</p>	<p><b>PARA PIHAK DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN DAMPAK DAN MANFAAT NILAI PERJANJIAN JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p>



<p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Kredit investasi V: Rp2.320.000.000; Kredit investasi VI: Rp30.385.703.391; Kredit investasi VII: Rp23.397.572.264; Kredit investasi VIII: Rp115.448.315.683;</p> <p>Pembatasan</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain: mengubah status kelengkapan; mengubah anggaran dasar; mengubah susunan direksi dan komisaris; mengubah pemegang saham.</p> <p>SLB tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian deviden dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Perseroan sebagai holding company dari SLB dan SLB merupakan anak perusahaan anak perusahaan belum melakukan penawaran umum (IPO).</p> <p>Pembebanan:</p> <p>Fidusia atas sejumlah kendaraan sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini, untuk menjamin Fasilitas Kredit IV berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 28, tanggal 8 Desember 2009, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta; Fidusia atas sejumlah kendaraan sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini untuk menjamin Fasilitas Kredit V berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 08, tanggal 22 Oktober 2010, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta; Fidusia atas sejumlah kendaraan sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini, untuk menjamin Fasilitas Kredit VI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 3, tanggal 22 September 2011, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta; Fidusia atas sejumlah kendaraan sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini untuk menjamin Fasilitas Kredit VII, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 03, tanggal 8 Juni 2012, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta; dan Fidusia atas sejumlah kendaraan sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini untuk menjamin Fasilitas Kredit VIII, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 05, tanggal 7 September 2012, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh SLB dan diketahui dan disetujui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")</p> <p>SLB menyatakan dan mengakui bahwa SLB memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD2.108.235, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha SLB.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi SLB dalam operasional dan kegiatan usaha SLB karena SLB membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>SLB memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD2.108.235, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak</p> <p>selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini</p> <p>USD1.957.162</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p>
<p>48</p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>
<p>49</p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p>Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 23 Mei 2008, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 7 Juli 2011, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara MRT dan PT Bank Central Asia ("BCA")</p> <p>MRT mendapatkan fasilitas pinjaman berupa Kredit Investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp11.600.000.000 untuk pembelian kendaraan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, dengan bunga 10,75% per tahun floating.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha MRT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi MRT dalam operasional dan kegiatan usaha MRT karena MRT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp11.600.000.000</p>



	<p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b> SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</p>	<p>48 (empat puluh delapan) bulan sejak penarikan, dengan ketentuan bahwa batas waktu penarikan adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian ini. Rp3.610.625.000</p> <p>Pembatasan Kewajiban mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain: mengubah status kelengkapan; mengubah anggaran dasar; mengubah susunan direksi dan komisaris; mengubah pemegang saham; membagikan dividen kepada pemegang saham dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya. Namun, dalam hal Perseroan sebagai <i>holding company</i> dari MRT melakukan IPO, maka MRT hanya perlu memberikan pemberitahuan tertulis dalam melakukan pembagian dividen.</p> <p>Pembebanan: Fidusia atas sejumlah kendaraan sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 6 tanggal 7 Juli 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi SH, Notaris di Jakarta. Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>		
50	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p>	<p>Akta Perjanjian Perbankan No. 10, tanggal 28 Juni 2012, dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta, antara PNU dan PT Bank DBS Indonesia ("DBS")</p> <p>PNU mendapatkan fasilitas perbankan berupa (i) amortizing term loan facility dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp150.000.000.000 dengan jangka waktu pembayaran 4 (empat) tahun dihitung sejak berakhirnya batas waktu penarikan dan dengan tujuan untuk membiayai pembelian armada PNU serta dengan bunga sebesar 9% per tahun.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PNU. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi MRT dalam operasional dan kegiatan usaha PNU karena PNU membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Amortizing term facility: maksimum sebesar Rp150.000.000.000; dan/atau Uncommitted Bank Guarantee: maksimum sebesar Rp15.000.000.000.</p> <p>Amortizing term loan facility dengan jumlah fasilitas dengan jangka waktu pembayaran 4 (empat) tahun dihitung sejak berakhirnya batas waktu penarikan; dan/atau Uncommitted bank guarantee dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan BG adalah 1 (satu) tahun dan tidak termasuk jangka waktu klaim, dimana jangka waktu klaim adalah 14 (empat belas) hari serta dengan issuance fee adalah sebesar 1 (satu) per tahun. Rp14.512.099.994</p> <p>Pembatasan Kewajiban memberitahukan kepada DBS antara lain: mengubah anggaran dasar; mengubah susunan pengurus. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari DBS antara lain dalam hal mengubah status hukum.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, PNU dilarang merubah susunan pemegang saham kecuali dalam rangka IPO dan apabila pemegang saham mayoritas adalah keluarga Djokoetono.</p> <p>Pembebanan: PNU akan menyerahkan jaminan kredit berupa: fidusia atas kendaraan milik PNU berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.029925.AH.05.01.TH2012/STD, tanggal 30 Juli 2012; dan perjanjian gadaai atas deposito PNU di DBS dengan nilai sekurang-kurangnya 50% dari nilai bank garansi. Perjanjian baru</p>
<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>		



	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh PNU dan diketahui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")</p> <p>PNU menyatakan dan mengakui bahwa PNU memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD2.819.870 yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PNU.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi MRT dalam operasional dan kegiatan usaha PNU karena PNU membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>PNU memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD2.819.870, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak</p> <p>Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini.</p> <p>USD2.789.655</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat merugikan pemegang saham public</p> <p>Perjanjian baru</p>
51	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian Fasilitas No. 225/FA/ANZ/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012, yang dilegalisasi dengan No. 364/L/VI/2012 oleh Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, tanggal 15 Juni 2012, antara LBT dan PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ")</p> <p>LBT mendapatkan fasilitas pinjaman berjangka (term loan) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp72.500.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan taksi. Bunga yang dikenakan terhadap LBT adalah 3% di atas Biaya Dana (Cost of Fund).</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>Rp72.500.000.000</p> <p>12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian ini dan harus dilunasi 4 (empat) tahun sejak jangka waktu ketersediaan fasilitas ini</p> <p>Rp43.095.761.642</p> <p>Pembatasan Kewajiban memberitahukan kepada ANZ antara lain dalam hal perubahan baik langsung maupun tidak langsung pada pemegang sahamnya. Kewajiban mendapatkan persetujuan dari ANZ antara lain dalam hal perubahan pengendalian.</p> <p>Pembebanan: Fidusia atas kendaraan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi SH, Notaris di Jakarta.</p> <p>Perjanjian baru</p>
52	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN</b></p> <p><b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 22, tanggal 10 Oktober 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara LBT dan PT Bank Permata Tbk, sebagaimana juga tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/11/1574/N/MM, tanggal 10 Oktober 2011, telah dilegalisasi oleh Mellyani Noor Shandira, SH, Notaris di Jakarta dengan No. 1202/Legalisasi/2011, tanggal 10 Oktober 2011 ("SKU").</p> <p>LBT mendapatkan fasilitas dari Permata atas Fasilitas Term Loan 16, 17, dan 18.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha LBT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi LBT dalam operasional dan kegiatan usaha LBT karena LBT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p>
53	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p>	



	<p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Fasilitas Term Loan 16 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp11.840.000.000; Fasilitas Term Loan 17 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.956.000.000. Fasilitas Term Loan 18 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp26.640.000.000. Fasilitas Term Loan 16 adalah sampai dengan 6 Januari 2015; Fasilitas Term Loan 17 adalah sampai dengan 17 Maret 2015; Fasilitas Term Loan 18 (delapan) adalah 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan dan tidak termasuk jangka waktu ketersediaan 48 (empat puluh delapan) bulan.</p> <p>Fasilitas Term Loan 16: Rp555.000.000; Fasilitas Term Loan 17: Rp1.973.332.338; Fasilitas Term Loan 18: Rp3.330.000.000.</p> <p>Pembatasan</p> <p>Kewajiban memberitahukan kepada Bank Permata antara lain:</p> <p>Mengubah susunan pemegang saham dan manajemen LBT;</p> <p>Mengubah susunan direksi dan komisaris;</p> <p>Mengubah anggaran dasar.</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Bank Permata antara lain dalam hal membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau keuntungan-keuntungan apa pun atas saham yang dikeluarkan LBT.</p> <p>Pembebanan:</p> <p>Jaminan untuk (i) Fasilitas Term Loan 16, dan (ii) Fasilitas Term Loan 17 adalah unit taksii, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Kendaraan) No. 69, tanggal 17 Maret 2010, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;</p> <p>Jaminan untuk Fasilitas Term Loan 18 adalah kendaraan taksii, sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fidusia No. 23, tanggal 10 Oktober 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p>54</p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 04, tanggal 22 September 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 200/ADD-KCK/2012, tanggal 24 September 2012, antara PSU dengan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")</p> <p>PSU memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp69.600.000.000 untuk pembelian armada taksii sebanyak 600 unit Toyota Limo tahun pembuatan 2010 dan 2011 untuk peremajaan armada, dengan tingkat bunga untuk tiap fasilitas kredit sebesar 10,75% per tahun floating.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSU.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSU dalam operasional dan kegiatan usaha PSU karena PSU membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>tidak melebihi Rp69.600.000.000</p> <p>Fasilitas ini akan jatuh tempo 48 bulan setelah tanggal pencairan.</p> <p>Rp33.610.542.295</p> <p>Pembatasan</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain:</p> <p>Mengubah status kelembagaan;</p> <p>Mengubah anggaran dasar;</p> <p>Mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>mengubah susunan pemegang saham;</p> <p>membagikan dividen kepada pemegang saham dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya apabila PSU tidak mampu menjaga rasio keuangan, yaitu TIER (EBITDA to Interest Expense) minimal 3 kali dan memenuhi kolektibilitas Debitor di BCA turun menjadi status Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. Selain itu, PSU dilarang melakukan pembagian dividen dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Perseroan sebagai <i>holding company</i> dari PSU dan PSU merupakan anak perusahaan dari Perseroan, belum melakukan IPO</p> <p>Berdasarkan kewajiban ini PSU wajib mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokosoetono pada PSU baik secara langsung maupun tidak langsung minimal sebesar komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2011 atau dalam hal Blue Bird Group melangsungkan IPO, keluarga Djokosoetono harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas, minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan PSU.</p> <p>Pembebanan:</p> <p>Fidusia berupa fidusia, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 05, tanggal 22 September 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta.</p>



	<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p>55</p>	<p><b>PARA PIHAK</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>  <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>  <b>NILAI PERJANJIAN</b>  <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b>  <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b>    <b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p>	<p>Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 65, tanggal 13 Agustus 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara PSU dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC NISP")                  PSU memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC NISP dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp11.440.000.000. Jenis dan tujuan fasilitas kredit serta bunga yang akan dikenakan oleh OCBC NISP kepada PSU akan ditentukan berdasarkan perjanjian kredit yang akan dibuat lebih lanjut oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian tersebut.                  Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSU.                  Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSU dalam operasional dan kegiatan usaha PSU karena PSU membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.                  tidak melebihi Rp11.440.000.000                  Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun dari tanggal setiap penarikan                  Rp953.333.380                    Pembatasan                  Kewajiban memberitahukan kepada OCBC NISP antara lain dalam hal mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris.                  Kewajiban mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP antara lain:                  mengubah anggaran dasar;                  menjual atau memindahkan hak (seluruh atau sebagian) kepada pihak lain yang saat ini bukan pemegang saham PSU atau menjaminkan atau mengagunkan sahamnya pada pihak lain;                  membayar deviden ataupun membagikan kekayaan PSU dengan cara apapun kepada pemegang saham. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal Perseroan telah efektif menjadi perusahaan publik, PSU cukup menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC NISP setelah dilakukannya pembayaran deviden ataupun pembagian kekayaan PSU dengan cara apapun kepada pemegang saham.                  Pembebanan:                  Fidusia kendaraan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 66, tanggal 13 Agustus 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; Penyerahan cecisse atas tagihan klaim asuransi atas kendaraan tersebut, berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Cessie Atas Tagihan Klaim Asuransi Atas Kendaraan, No. 67, tanggal 13 Agustus 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;                  Perjanjian pengikatan jaminan lainnya yang disetujui oleh OCBC.                  Perjanjian baru</p>
<p>56</p>	<p><b>PARA PIHAK</b>  <b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>  <b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>  <b>NILAI PERJANJIAN</b>  <b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b>  <b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b>  <b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b>  <b>STATUS PERJANJIAN</b>  <b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh PSU dan diketahui dan disetujui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")                  PSU menyatakan dan mengakui bahwa PSU memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD5.107.526.34, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak.                  Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSU.                  Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSU dalam operasional dan kegiatan usaha PSU karena PSU membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.                  PSU memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD5.107.526.34, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak                  selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini                  USD5.107.526.34                  Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.                  Perjanjian baru</p>



	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p>Akta Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 29 November 2011, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 19 Juli 2012, yang keduanya dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 201/ADD-KCK/2012 antara PSA dan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA)</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p>PSA mendapatkan fasilitas kredit dari BCA berupa (i) fasilitas kredit investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp75.400.000.000 ("Fasilitas KI I") dan (ii) fasilitas kredit investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp40.684.000.000 ("Fasilitas KI II"), untuk pembiayaan pembelian kendaraan taksis dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksis, dengan bunga untuk masing-masing fasilitas kredit adalah sebesar 10,75% per tahun floating.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p>fasilitas kredit investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp75.400.000.000 ("Fasilitas KI I"); dan fasilitas kredit investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp40.684.000.000 ("Fasilitas KI II").</p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas KI I adalah terhitung sejak tanggal 29 November 2011 dan berakhir dengan 29 Mei 2013, sedangkan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas KI II adalah sejak 19 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 19 Juli 2013. Berdasarkan Daftar Angsuran yang disediakan kepada kami, Fasilitas Kredit Investasi I akan berakhir pada tanggal 30 November 2015. Sedangkan untuk Fasilitas Kredit Investasi II akan berakhir pada tanggal 4 Desember 2016.</p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p>Rp64.422.400.975</p>
<p>57</p>	<p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>Pembatasan</b></p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari BCA antara lain:</p> <p>mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, serta pemegang saham;</p> <p>Melakukan pembagian deviden dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Debitur belum melakukan penawaran umum (IPO) dengan catatan bahwa Debitur yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Perseroan sebagai holding company dari PSA dan PSA merupakan anak perusahaan dari Perseroan (setelah IPO). Selanjutnya, berdasarkan konfirmasi dari BCA per tanggal 1 Oktober 2013, Debitur yang dimaksud hanyalah Perseroan. Apabila Perseroan telah melakukan IPO, maka PSA hanya perlu memberikan pemberitahuan dalam melakukan pembagian deviden.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, PSA wajib antara lain untuk mempertahankan kepemilikan saham keluarga Djokosoetono pada PSA, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2011 atau dalam hal Blue Bird Group melangsungkan IPO, Keluarga Djokosoetono harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas minimal sebesar 51% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan PSA.</p> <p><b>Pembebanan:</b></p> <p>Sehubungan dengan Fasilitas KI I, PSA telah memberikan agunan sejumlah kendaraan taksis, dengan nilai sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 6 tanggal 29 November 2011 dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi SH, Notaris di Jakarta. Berdasarkan akta ini, PSA berjanji akan menambah objek jaminan fidusia dengan jumlah sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada dan dimiliki oleh PSA.</p> <p>Untuk Fasilitas KI II, PSA telah memberikan agunan sejumlah kendaraan taksis, dengan nilai sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 15 tanggal 5 April 2013 dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi SH, Notaris di Jakarta.</p> <p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>
<p>58</p>	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p>Perjanjian Kredit No.055/CBJKT/2011, tanggal 21 Maret 2011 antara PSA dan PT Bank CIMB Niaga ("CIMB Niaga"), yang juga tunduk pada tunduk kepada Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit CIMB Niaga 2009 No. 054/KSUFK/CBJKT/2011, tanggal 21 Maret 2011</p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p>PSA mendapatkan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus IV – Fasilitas Langsung – on liquidation basis sejumlah Rp23.200.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan armada dengan bunga 12,00% per tahun, sedangkan untuk bunga untuk penarikan pinjaman baru dan perpanjangan pinjaman sebesar 12,50% p.a.</p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p><b>NILAI PERJANJIAN</b></p> <p>Rp23.200.000.000</p> <p><b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p>60 (enam puluh) bulan setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, dengan jangka waktu penarikan adalah 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian ini.</p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p>Rp4.066.400.000</p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>Pembatasan</b></p> <p>Kewajiban memberitahukan kepada CIMB Niaga antara lain dalam hal mengubah susunan pemegang saham mayoritas (jika terdapat perubahan pemegang saham minoritas cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga) dan dalam hal PSA mengumumkan dan membagikan saham bonus.</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari CIMB Niaga antara lain:</p>



	<p>mengubah susunan pengurus PSA; melakukan perubahan terhadap susunan permodalan perusahaan (corporate structure).</p> <p>Pembebanan: Fidusia atas kendaraan taksi, sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 11, tanggal 21 Maret 2011, dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>Perjanjian baru</p>	
	<p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	
59	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh PSA dan diketahui dan disetujui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")</p> <p>PSA menyatakan dan mengakui bahwa PSA memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD2.760.000, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PSA.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PSA dalam operasional dan kegiatan usaha PSA karena PSA membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.</p> <p>PSA memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD2.760.000, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak</p> <p>selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini</p> <p>USD2.719.714</p> <p>Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.</p> <p>Perjanjian baru</p>
60	<p><b>PARA PIHAK</b></p> <p><b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b></p> <p><b>DAMPAK DAN MANFAAT</b></p> <p><b>NILAI PERJANJIAN JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b></p> <p><b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b></p> <p><b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b></p> <p><b>STATUS PERJANJIAN KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b></p>	<p>Perjanjian Kredit No. 063/CB/JKT/2011, tanggal 21 Maret 2011, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Ke-2 Terhadap Perjanjian Kredit, tanggal 10 Januari 2013, yang juga tunduk pada Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit CIMB Niaga 2009 No. 062/KSUFK/CB/JKT/2011, tanggal 21 Maret 2011 antara PBT dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB")</p> <p>PBT telah menerima Pinjaman Transaksi Khusus IV – Fasilitas Langsung (on liquidation basis) dengan jumlah fasilitas kredit Rp58.000.000.000 untuk pembiayaan armada taksi tahun 2011, dengan bunga sebesar 12,00% per tahun, sedangkan untuk bunga untuk penarikan pinjaman baru dan perpanjangan pinjaman sebesar 12,50% p.a.</p> <p>Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PBT.</p> <p>Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PBT dalam operasional dan kegiatan usaha PBT karena PBT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut</p> <p>Rp58.000.000.000</p> <p>Jatuh tempo fasilitas kredit pada tanggal 30 November 2017</p> <p>Rp22.277.074.905</p> <p>Pembatasan Kewajiban menberitahukan kepada CIMB Niaga antara lain: mengubah susunan pemegang saham; mengumumkan dan membagikan deviden/saham bonus kepada pemegang saham PBT.</p> <p>Kewajiban mendapatkan persetujuan dari CIMB Niaga antara lain tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan PBT, termasuk namun tidak terbatas pada; (i) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha PBT; (ii) mengubah susunan pengurus; (iii) melakukan perubahan struktur permodalan.</p> <p>Pembebanan: Fidusia atas kendaraan operasional PBT, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 10 tanggal 21 Maret 2011, dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>Perjanjian yang telah diperbaharui</p>



61	<b>PARA PIHAK</b>	Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh PBT dan diketahui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>	PBT menyatakan dan mengakui bahwa PBT memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD570.000, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha PBT. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi PBT dalam operasional dan kegiatan usaha PBT karena PBT membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>NILAI PERJANJIAN</b>	PBT memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD570.000, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak
	<b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b>	selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini
	<b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b>	USD570.000
	<b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian baru
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	

62	<b>PARA PIHAK</b>	Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh BGP dan diketahui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")
	<b>DESKRIPSI RINGKAS DAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>	BGP menyatakan dan mengakui bahwa BGP memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD1.784.735, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak.
	<b>DAMPAK DAN MANFAAT</b>	Perjanjian ini berdampak langsung terhadap operasional dan kegiatan usaha BGP. Perjanjian ini memberikan manfaat bagi BGP dalam operasional dan kegiatan usaha BGP karena BGP membutuhkan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan dan ekspansi kegiatan usahanya tersebut.
	<b>NILAI PERJANJIAN</b>	BGP memiliki utang kepada Perseroan sejumlah USD1.784.735, yang dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun, bersih tanpa potongan pajak
	<b>JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN</b>	selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal Pernyataan Pengakuan Utang ini
	<b>SALDO PINJAMAN PER 30 APRIL 2014 DAN PER TANGGAL PROSPEKTUS</b>	USD1.633.663
	<b>PEMBATASAN DAN PEMBEBANAN</b>	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan pemegang saham publik.
	<b>STATUS PERJANJIAN</b>	Perjanjian baru
	<b>KEMUNGKINAN PERPANJANGAN PERJANJIAN</b>	Pernyataan Pengakuan Utang, tanggal 28 Juni 2013, dibuat oleh BGP dan diketahui oleh Perseroan ("Pernyataan Pengakuan Utang")



**12. Keterangan Tentang Aset Tetap**

Perseroan dan Entitas Anak menempati berbagai properti yang dimiliki dan disewa, termasuk properti yang dikuasai melalui perjanjian-perjanjian pinjam-pakai. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tanah dengan total luas sekitar 211.586,1 m<sup>2</sup> yang dimanfaatkan untuk pool taksi dan kantor, serta menguasai tanah seluas 14.198 m<sup>2</sup> melalui perjanjian pinjam pakai dan sewa menyewa seluas 157.764,97 m<sup>2</sup> tanah dari pihak terafiliasi dan 43.548 m<sup>2</sup> tanah dan bangunan dari pihak ketiga, yang dimanfaatkan terutama untuk pool taksi. Perseroan dan Entitas Anak saat ini memiliki, menyewa dan menggunakan melalui perjanjian pinjam pakai, perjanjian parkir dan perjanjian sewa menyewa dengan pihak terafiliasi, tanah dan bangunan terkait dengan 51 dari total 61 pool. Perseroan dan Entitas Anak menyewa tanah dan bangunan dari pihak ketiga lainnya terkait dengan 10 pool dari total 61 pool.

**a) Aset Tetap Yang Dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak**

No.	Properti	Lokasi	Bukti Kepemilikan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (m2)	Catatan
<b>Perseroan</b>						
1.	Tanah	Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya	Sertipikat HGB	7 Februari 2043	1.550	
2.	Tanah	Jalan Condet Raya, Kelurahan Balekembang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur	Sertipikat HGB	28 Desember 2043	4.341	Telah dijaminakan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
3.	Tanah	Jalan Raya Gandul, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Bogor, Jawa Barat	Sertipikat HGB	28 Mei 2038	2.500	Telah dijaminakan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
4.	Tanah	Jalan Raya Gandul, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Bogor, Jawa Barat	Sertipikat HGB	28 Mei 2038	2.500	Telah dijaminakan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
5.	Tanah	Jalan Raya Gandul, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Bogor, Jawa Barat	Sertipikat HGB	28 Mei 2038	2.035	Telah dijaminakan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
6.	Tanah	Jalan Mampang Prapatan VIII, Jakarta Selatan	Surat Penetapan HGB	20 tahun sejak didaftarkan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2008	610	Sedang dalam proses untuk mendapatkan HGB
7.	Tanah	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	22 Desember 2043	589	
8.	Tanah	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	22 Desember 2043	1.851	
9.	Tanah	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	22 Desember 2043	2.999	
10.	Tanah	Radin Intan, RT 007/010, Kelurahan Duren Sawit	Sertipikat HGB	17 Maret 2017	1.763	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.
11.	Tanah	Radin Intan, RT 007/010, Kelurahan Duren Sawit	Sertipikat HGB	8 Agustus 2017	1.778	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.
12.	Tanah	Kampung Cilungkup, RT 007/010, Kelurahan	Sertipikat HGB	29 januari 2017	1.900	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam



		Duren Sawit				proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.
13.	Tanah	Radin Inten II, RT 007/010, Kelurahan Duren Sawit	Sertipikat HGB	27 Mei 2018	1.806	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.
14.	Tanah	Radin Inten II, RT 007/010, Kelurahan Duren Sawit	Sertipikat HGB	9 Juni 2018	845	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.
15.	Tanah	Radin Inten II, RT 007/010, Kelurahan Duren Sawit	Sertipikat HGB	9 Juni 2018	984	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.
16.	Tanah	Jalan Lingkar Luar Barat RT 007, RW 006, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Duri Kosambi	Sertipikat HGB	27 Maret 2042	454	
<b>BBP</b>						
1.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	340	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
2.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	250	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
3.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	220	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
4.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	208	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
5.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	415	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
6.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	282	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
7.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	545	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
8.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	4.240	Sedang dalam proses untuk dijamin secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk
9.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	1.180	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
10.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	2.350	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
11.	Tanah	Desa Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	11 September 2032	1.210	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
12.	Tanah	Kampung Kranggan Tengah, Kota Bekasi, Jawa Barat	Surat Pelepasan Hak atas tanah hak milik adat Persil No. 57d		324	Sedang dalam proses pengurusan balik nama
13.	Tanah	Kampung Kranggan, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Akta Jual Beli No. 303/2004 atas tanah hak milik adat Persil		154	Sedang dalam proses pengurusan balik nama



			No. 57 Blok 003			
14.	Tanah	Jalan SMA 62, RT 013/011, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur	Sertipikat HGB	10 Juni 2041	3.107	
15.	Tanah	Jalan Datuk Tonggari I No. 18B, RT 013, RW 011, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur	Sertipikat HGB	2 Agustus 2041	2.875	
16.	Tanah	RT 013/011, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur	Sertipikat HGB	19 Desember 2041	113	
17.	Tanah	Jalan Setapak, RT 013/011, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur	Sertipikat HGB	11 Februari 2043	114	
18.	Tanah	Jalan Raya Hankam, RT 006, RW 04, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	17 Agustus 2044	1.000	Sedang dalam proses pengurusan balik nama
19.	Tanah	Jalan Raya Hankam, RT 006, RW 04, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	17 Agustus 2044	1.447	Sedang dalam proses pengurusan balik nama
20.	Tanah	Jalan Raya Hankam No. 18, RT 006, RW 04, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	17 Agustus 2044	3.073	Sedang dalam proses pengurusan balik nama
21.	Tanah	Jalan Raya Hankam, RT 006, RW 04, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	17 Agustus 2044	3.345	Sedang dalam proses pengurusan balik nama
22.	Tanah	Jalan Raya Semarang-Kendal, Kelurahan Tambakaji (dahulu Tugurejo), Kecamatan Nyaliyan (dahulu Tugu), Kabupaten Kendal, Kota Semarang.	Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 10, tanggal 11 September 2014, dibuat di hadapan Subiyanto Putro, SH, M.Kn, Notaris dan PPAT di Semarang atas Tanah SHM No. 230/Tambakaji	-	1.455	Sedang dalam proses pengurusan permohonan sertipikat HGB
23.	Tanah	Jalan Raya Semarang-Kendal, Kelurahan Tambakaji (dahulu Tugurejo), Kecamatan Nyaliyan (dahulu Tugu), Kabupaten Kendal, Kota Semarang.	Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 11, tanggal 11 September 2014, dibuat di hadapan Subiyanto Putro, SH, M.Kn, Notaris dan PPAT di Semarang atas tanah SHM No. 237/Tambakaji	-	3.797	Sedang dalam proses pengurusan permohonan sertipikat HGB



<b>CNE</b>						
1.	Tanah	Jl Joglo Raya Rt.001 Rw.06, Desa Joglo, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.	Sertipikat HGB	12 Februari 2043	2.415	Sedang dalam proses untuk dijaminan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
2.	Tanah	Jl Joglo Raya Rt.001 Rw.06, Desa Joglo, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.	Sertipikat HGB	12 Februari 2043	2.286	Sedang dalam proses untuk dijaminan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
3.	Tanah	Jl Joglo Raya Rt.001 Rw.06, Desa Joglo, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.	Sertipikat HGB	12 Februari 2043	1.821	Telah dijaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
4.	Tanah	Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	13 Maret 2043	13.925	Sedang dalam proses untuk dijaminan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
5.	Tanah	Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	Sertipikat HGB	13 Maret 2043	1.010	Sedang dalam proses untuk dijaminan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
6.	Tanah	Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	Sertipikat HGB	31 Juli 2043	5.000	Sedang dalam proses untuk dijaminan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk.  Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama CNE.
7.	Tanah	Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan	Sertipikat HGB	29 Januari 2044	2.686	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama CNE
8.	Tanah	Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya	Sertipikat HGB	25 Desember 2042	8.952	
9.	Tanah	Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya	Sertipikat HGB	17 Juli 2044	2.742	
10.	Tanah	Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya	Sertipikat HGB	17 Juli 2044	3.249	
11.	Tanah	Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya	Sertipikat HGB	17 Juli 2014	2.787	
12.	Tanah	Kelurahan Kebon Pala	Sertipikat HGB	22 Januari 2023	5.810	Sedang proses balik nama ke atas nama CNE
<b>CPJ</b>						
1.	Tanah	Desa/Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat	Sertipikat HGB	10 Juni 2038	1750	Telah dijaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
2.	Tanah	Desa/Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.	Sertipikat HGB	22 April 2038	1375	Telah dijaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
3.	Tanah	Desa/Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.	Sertipikat HGB	10 Juni 2038	6445	Telah dijaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
4.	Tanah	Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.	Sertipikat HGB	9 November 2037	793	Telah dijaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
5.	Tanah	Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.	Sertipikat HGB	9 November 2037	2104	Telah dijaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk



6.	Tanah	Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.	Sertipikat HGB	3 Mei 2032	882	
7.	Tanah	Jalan Marga Satwa, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan	Sertipikat HGB	23 Juli 2043	4.600	Sedang dalam proses untuk dijaminkan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
8.	Tanah	Jalan Marga Satwa, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan	Sertipikat HGB	23 Juli 2043	4.900	Sedang dalam proses untuk dijaminkan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
<b>LSK</b>						
1.	Tanah	Jalan Peta Selatan RT 003, RW 006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	12 Juni 2033	247	Telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
2.	Tanah	Jalan Peta Selatan Rt 003/06, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	16 Juli 2043	2.570	Sedang dalam proses untuk dijaminkan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
3.	Tanah	Jalan Peta Selatan RT 003/006, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	16 Juli 2043	2.191	Telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
4.	Tanah	Jalan H. Naman, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta.	Sertipikat HGB	25 Februari 2024	4.993	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama LSK
<b>MRT</b>						
1.	Tanah	Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Jawa Barat	Sertipikat HGB	21 Maret 2033	5.860	Telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk
2.	Tanah	Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Jawa Barat	Sertipikat HGB	29 Agustus 2033	2.100	Sedang dalam proses untuk dijaminkan secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk
3.	Tanah	Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat	Sertipikat HGB	4 Oktober 2033	11.080	Telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
4.	Tanah	Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat	Sertipikat HGB	4 Oktober 2033	2.865	Telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
5.	Tanah	Jalan Cileduk Raya RT 005, RW 04, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	11 April 2042	2.005	-
6.	Tanah	Jalan Cileduk Raya RT 005, RW 04, Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, DKI Jakarta	Sertipikat HGB	11 April 2042	3.281	-
<b>PSA</b>						
1.	Tanah	Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Ganyar, Surabaya, Jawa Timur	Sertipikat HGB	7 Februari 2043	1.480	Telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
2.	Tanah	Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Ganyar, Surabaya, Jawa Timur	Sertipikat HGB	7 Februari 2043	1.195	Telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
3.	Tanah	Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Ganyar, Surabaya, Jawa Timur	Sertipikat HGB	7 Februari 2043	1.705	Telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
4.	Tanah	Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,	Akta Pemindahan dan		117	Sedang dalam proses pengurusan sertipikat di BPN



		Jakarta Timur	Penyerahan Hak atas tanah Persil No. 43, Blok D.I., Kohir No. C.847			
5.	Tanah	Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah Persil No. 43, Blok D.I, Kohir no. C.847		246,1	Sedang dalam proses pengurusan sertipikat di BPN
6.	Tanah	Penggilingan	Sertipikat HGB	12 Mei 2044	4.469	
<b>PSU</b>						
1.	Tanah	Cilenggang	Sertipikat HGB	16 Juni 2042	1.057	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
2.	Tanah	Cilenggang	Sertipikat HGB	16 Juni 2042	1.970	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk..
3.	Tanah	Cilenggang	Sertipikat HGB	16 Juni 2042	1.792	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
4.	Tanah	Cilenggang	Sertipikat HGB	16 Juni 2042	3.181	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
5.	Tanah	Cilenggang	Sertipikat HGB	16 Juni 2042	881	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
6.	Tanah	Cilenggang	Sertipikat HGB	16 Juni 2042	2.922	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
7.	Tanah	Cilenggang	Sertifikat HGB	16 Juni 2042	1.535	Telah dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Central Asia Tbk.
<b>SLB</b>						
1.	Tanah	Kecamatan Duren Sawit	Sertifikat HGB	2 Agustus 2016	1.555	
<b>PNU</b>						
1.	Tanah	Jalan Wisma Pagesangan Surabaya, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Proponi Jawa Timur	Perjanjian Ikatan Jual Beli, dimana pembayaran atas tanah tersebut telah dibayar lunas	N/A	4.988	Sertipikat Hak Milik atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses penurunan menjadi Hak Guna Bangunan dan proses balik nama menjadi atas nama PNU
2.	Tanah	Jalan Perum Bojong indah, RT 012, RW01, Kelurahan Rawa Buaya	Sertipikat HGB	22 Juli 2044	4.545	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama PNU.
3.	Tanah	Jalan Perum Bojong indah, Kelurahan Rawa Buaya	Sertipikat HGB	22 Juli 2044	4.675	Sertipikat HGB atas nama pihak ketiga dan saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama PNU.

## b) Aset Tetap Yang Dikuasai Perseroan dan Entitas Anak

### 1) Aset Tetap Yang Disewa Oleh Perseroan dan Entitas Anak Dari Pihak Terafiliasi

No.	Properti	Pihak Yang Menyewakan	Tujuan Sewa	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Sewa
<b>Perseroan</b>						
1.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan Rawajati Timur I No. 1, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan	1.000	Sampai dengan 31 Desember 2021, dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya



No.	Properti	Pihak Yang Menyewakan	Tujuan Sewa	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Sewa
2.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan Arie Lasut No. 97, Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Manado	1.000	Sampai dengan tanah tersebut diakuisisi oleh Perseroan dari PCD
3.	Tanah	GBB dan PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Terusan Buah Batu No. 194, Bandung	2.100	Sampai dengan 31 Desember 2021, dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
4.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan Kapten Muslim No. 92, Kelurahan of Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Medan	650	Sampai dengan tanah tersebut diakuisisi oleh Perseroan dari PBM
5.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	213,35	31 Desember 2019
<b>PPT</b>						
1.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Lingkar Luar Barat No. 7A RT.007, RW.008 006, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (Pool puri 2 Duri Kosambi)	850	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PCD dan Perseroan atas tanah tersebut.
2.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Arie Lasut No.97, Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Manado (Pool Manado kombos Timur)	500	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PCD dan Perseroan atas tanah tersebut.
3.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jl. Rawajati Timur I No. 1 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran , Jakarta Selatan (Pool Kalibata/Rawajati)	1.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
					3.500	Sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
4.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Raya Sesetan No. 214, Denpasar, Lingkungan Lantang Bejuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali (Pool Bali Majapahit/ Diponegoro/Sesetan)	2.000	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
5.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan (Pool Warung Buncit)	600	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
					3.250	Sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
6.	Tanah	GBB	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jl. Terusan Buah Batu No 194, Bandung (Pool Bandung)	1.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
7.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jl. Raya Janti Km 3 No. 4 Jogjakarta (Pool Jogjakarta)	2.450	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.



No.	Properti	Pihak Yang Menyewakan	Tujuan Sewa	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Sewa
8.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Ciledug Raya, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Pool Cipulir)	1.100	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut
9.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jl. Udayana No 1A RT 001/03 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar – Jakarta Timur (Pool Halim)	500	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut
10.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Platuk Donomulyo XV No.2, Kenjeran	1.400	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut
11.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Raya Pondok Gede No. 17 A Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur (Pool Kramat Jati)	2.000	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut
12.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Kapten Muslim No. 92, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetis, Kota Medan (Pool Medan)	500	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut.
					5.320	Sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
13.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Darmokali No. 2-6, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya (Pool Keputran, Tegalsari/ Darmokali)	5.000	Sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
14.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan (Pool Warung Buncit)	1.330	Sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun lagi.
15.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool kendaraan dan bengkel	Jl. Rawajati Timur I No. 1 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Pool Kalibata/Rawajati)	2.600	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
16.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	103,94	31 Desember 2019
<b>BGP</b>						
1.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool bus dan bengkel	Jl. Dewi Sartika RT 001/004 Kelurahan Cipayung, Tangerang Selatan (Pool Ciputat 2)	7.270	Sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
2.	Tanah	GBB	Kantor operasional, pool bus dan bengkel	Jl. By Pass Nusa Dua No.4 Jimbaran, South Kuta, Badung, Bali (Pool Taksi Bali Jimbaran)	1.500	Sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
3.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool bus dan bengkel	Jl. Ciputat raya No 123 Jakarta Selatan (Pool Ciputat 1)	650	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya



No.	Properti	Pihak Yang Menyewakan	Tujuan Sewa	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Sewa
4.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool bus dan bengkel	Jl. Siliwangi Km 7 Bekasi (Pool Narogong)	9.000	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
5.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool bus dan bengkel	Jalan Darmokali No. 2-6, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya (Pool Keputran/Darmokali Surabaya)	500	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut
6.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	74,53	31 Desember 2019
<b>BBP</b>						
1.	Tanah	GBB	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan R.A. Kartini, No. 135, RT. 004/01, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (Pool Lebak Bulus)	5.027	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
2.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. TMB Abri No 73 Rt. 003/05 Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Pool Perigi)	7.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
3.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Siliwangi Km 7 Bekasi (Pool Narogong)	4.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
4.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Halim Perdana Kusuma No. 1, RT 003/08, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur (Pool Kebon Pala/Sutoyo)	500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
5.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	49,75	31 Desember 2019
<b>CNE</b>						
1.	Tanah	GBB	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl Raya Lakasantri No 20, RT 003, RW 001, Kelurahan Lakasantri, Kecamatan Lakasantri, Surabaya (Pool Surabaya Lakasantri)	5.700	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
2.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Ciptomangunkusumo No. 3A Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang (Pool Paninggilan/Ciledug (Japos/Mencong))	13.200	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
3.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan Lingkar Luar Barat No. 7A RT.007, RW.008 006, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (Pool Puri 2 Duri Kosambi)	300	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PCD dan Perseroan atas tanah tersebut
4.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Siliwangi Km 7 Bekasi (Pool Narogong)	7.000	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya



No.	Properti	Pihak Yang Menyewakan	Tujuan Sewa	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Sewa
5.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Halim Perdana Kusuma No. 1, RT 003/08, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur (Pool Kebon Pala/Sutoyo)	1.000	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
6.	Tanah	GBM	Pool Taksi	Jl. Pegangsaan Dua/Kelapa Hybrida Timur KM 4.2, Kel. Pegangsaan Dua, Kec Kelapa Gading, Jakarta Utara (Pool Taksi Kelapa Gading 2)	N/A	31 Desember 2024
7.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	166,76	31 Desember 2019
<b>CPJ</b>						
1.	Tanah	GBB	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Raya Pegangsaan Dua KM 4,4 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (Pool Kelapa Gading)	6.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
2.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	54,34	31 Desember 2019
<b>IMT</b>						
1.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Rawajati Timur I No. 1 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (Pool Kalibata/Rawajati)	1.000	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
2.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	22,87	31 Desember 2019
<b>LBT</b>						
1.	Tanah	GBB	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. M. Toha RT 004/005 Kelurahan Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Pool Pondok Cabe)	600	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
2.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Siliwangi Km 7 Bekasi (Pool Narogong)	5.300	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
3.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	87,67	31 Desember 2019
4.	Tanah	BBT	Pool Taksi	Jl. Daan Mogot KM. 22 Kel. Batukjaya Kec. Batuaceper Kota Tangerang (Pool Daan Mogot)	N/A	31 Desember 2024
5.	Tanah	GBM	Pool Taksi	Jl Raya STPI Curug km 02 Kp Kontrakan Rt 001 RW 008 Desa Kadujaya Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang	N/A	31 Desember 2024



No.	Properti	Pihak Yang Menyewakan	Tujuan Sewa	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Sewa
				(Pool Taksi Curug)		
6.	Tanah	GBM	Pool Taksi	Jl. Akses Tol Cilegon Timur No.9, Serdang Kel. Kedaleman, Kec. Cibeer Kota Cilegon (Pool Taksi Cilegon)	N/A	31 Desember 2024
<b>LSK</b>						
1.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jln.Raya Cinangka Kelurahan Serua RT.003/004, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok (Pool Pondok Cabe II)	1.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
2.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Siliwangi Km 7 Bekasi (Pool Narogong)	3.450	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
3.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Radin Inten II No. 14 RT 007/010 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur (Pool Radin Inten)	1.250	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PBM dan Perseroan atas tanah tersebut
4.	Tanah	GBB	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. M. Toha RT 004/005 Kelurahan Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Pool Pondok Cabe)	200	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
5.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	39,25	31 Desember 2019
6.	Tanah	BBT	Pool Taksi	Jl. Indramaya RT 005 dan RT 011 /009, Bekasi (Pool Galaxy)	N/A	31 Desember 2024
<b>MRT</b>						
1.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Siliwangi Km 7 Bekasi (Pool Narogong)	7.600	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya
2.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	34,49	31 Desember 2019
<b>PBT</b>						
1.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan Raya Sesetan No. 214, Denpasar, Lingkungan Lantang Bejuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali (Pool Bali Majapahit/ Diponegoro/Sesetan)	1.400	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
2.	Tanah	GBB	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. By Pass Nusa Dua No.4 Jimbaran, South Kuta, Badung, Bali (Pool Taksi Bali Jimbaran)	3.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
3.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	41,32	31 Desember 2019



No.	Properti	Pihak Yang Menyewakan	Tujuan Sewa	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Sewa
<b>PSU</b>						
1.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. TMB Abri No 73 Rt. 003/05 Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Pool Perigi)	2.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
2.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	42,22	31 Desember 2019
<b>SLB</b>						
1.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan (Pool Warung Buncit)	700	Sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
2.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Siliwangi Km 7 Bekasi (Pool Narogong)	6.500	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
3.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan (Pool Warung Buncit)	300	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
4.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Ciputat Raya No 123 Jakarta Selatan (Pool Ciputat 1)	400	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
5.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	146,56	31 Desember 2019
<b>PSA</b>						
1.	Tanah	PBM	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jl. Siliwangi Km 7 Bekasi (Pool Narogong)	5.000	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
2.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jln.Raya Cinangka Kelurahan Serua RT.003/004, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok (Pool Pondok Cabe II)	1.000	Sampai dengan ditandatanganinya akta jual beli antara PCD dan Perseroan atas tanah tersebut
3.	Tanah	PCD	Kantor operasional, pool taksi dan bengkel	Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan (Pool Warung Buncit)	450	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang 10 tahun berikutnya.
4.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	175,62	31 Desember 2019
<b>LTU</b>						
1	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	8,45	31 Desember 2019
<b>PNU</b>						
1.	Ruang kantor	BBT	Kantor pusat dan kantor operasional	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan	55,86	31 Desember 2019



**2) Aset Tetap Digunakan Oleh Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Dengan Pihak Terafiliasi**

No.	Properti	Pihak Yang Meminjam-pakaikan	Tujuan Penggunaan	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Pinjam Pakai
<b>BBP</b>						
1.	Tanah	Adrianto Djokosoetono	Kantor, <i>pool</i> , tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel	Jl. Brigjen Sudiarto, Pedurungan Lor, Semarang, Jawa Tengah	3.036	Terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak
2.	Tanah	Kresna Priawan Djokosoetono	Kantor, <i>pool</i> , tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel	Jl. Brigjen Sudiarto, Pedurungan Lor, Semarang, Jawa Tengah	2.024	Terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak
<b>MRT</b>						
1.	Tanah	Adrianto Djokosoetono	Kantor, <i>pool</i> , tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel	Jl. Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	2.738	Terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak
<b>PNU</b>						
1.	Tanah	Sri Adriyani Lestari	Kantor, <i>pool</i> , tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel	Desa Penggilingan, Jl. Kp. Pedaengan, Jakarta Timur	1.310	Terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak
<b>PSA</b>						
1.	Tanah	Sri Adriyani Lestari	Kantor, <i>pool</i> , tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel	Jl. Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat,	1.800	Terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak
<b>LBT</b>						
1.	Tanah	Sigit Priawan Djokosoetono	Kantor, <i>pool</i> , tempat pemeliharaan unit taksi, bengkel	Jl. Kep Perum, Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat	3.290	Terus-menerus hingga diakhiri dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak

**3) Aset Tetap Yang Disewa Oleh Perseroan dan Entitas Anak Dari Pihak Ketiga**

No.	Properti	Pihak Yang Menyewakan	Tujuan	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu Sewa
<b>Perseroan</b>						
1.	Bangunan	Perseorangan	kantor operasional dan <i>pool</i> taksi	Jalan Soekarno Hatta Kavling 36, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Pekanbaru	4.680	1 September 2015
2.	Tanah	Perseorangan	Kantor Pelayanan Taksi	Kelurahan Pengembangan Muka Kuning, Kecamatan Pengembangan Batu Ampar, Batam	3.001	4 Juni 2017
3.	Tanah dan Bangunan	Perseorangan	kantor operasional dan <i>pool</i> taksi	Jalan Raya Ciledug No. 58, Desa Petukangan Utara, Jakarta Barat	7.670	31 Oktober 2014
4.	Tanah dan Bangunan	Perseorangan	kantor operasional dan <i>pool</i> taksi	Jalan Prof. Dr. Hamka No. 137A, Tabing Padang, Sumatera Barat	2.760	31 Oktober 2016
5.	Bangunan	Perseorangan	kantor operasional dan <i>pool</i> taksi	Jalan Angkatan 45, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang	4.381	15 September 2016
6.	Tanah dan Bangunan	Perseorangan	kantor operasional dan <i>pool</i> taksi	Jalan Raya Lenteng Agung RT.06/01 No. 11, Lenteng Agung	3.140	26 Juli 2016
7.	Tanah dan Bangunan	Perseorangan	kantor operasional dan <i>pool</i> taksi	Jalan Jatikramat Raya, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Bekasi	3.331	13 Juli 2016
8.	Bangunan	Badan Hukum	Pool Taksi	Area Parkir Lantai 6, Pusat Perbelanjaan <i>Roxy Square</i>	3.754	10 Februari 2015



9.	Tanah dan Bangunan	Perserorangan	Pool Taksi	Jalan Samaun Bakri No. 36, Kaliwadas, Serang, Banten	5.965	31 Agustus 2017
BBP						
1.	Tanah	Perseorangan	kantor operasional dan pool taksi	Rangkapan Jaya Baru, Depok	3,616	17 April 2016
2.	Lahan parkir	Badan Hukum	Pool Taksi	Area Parkir Mangga Dua Square	1.250	31 Agustus 2015

Selain dari pada aset tetap berupa tanah, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki aset tetap lainnya sebagai berikut:

#### Bangunan

No.	Properti	Lokasi	Kepemilikan	Luas (m2)
1.	Bangunan Pool	Jl. Platuk Donomulyo XV 2 RT.012 RW.13, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Surabaya	Perseroan	2.100
2.	Bangunan Pool	Jl. Raya Sesetan No. 214, Denpasar, Bali	PBT	576
3.	Bangunan Pool	Jl. Kranggan Tengah RT.003 Rw.06, Jati Raden, Jatisampurna, Bekasi	BBP	204
4.	Bangunan Pool	Jl. Brigjend Sudiarto 492 RT.005 RW.01 Pedurangan Lor Pedurangan Kota Semarang.	BBP	5.870
5.	Bangunan Pool	Jalan Kp. Cilenggang RT.002 RW.01; Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan	PSU	360
6.	Bangunan Pool	Jalan Raya Narogong, KM 9, Narogong, Bekasi.	PSU	8.000
7.	Bangunan Mess Pengemudi	Jl. Raya Penggilingan, RT.009 RW.04, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	MRT	1.734
8.	Bangunan Pool	Pool Cijantung	CPJ	3.779
9.	Bangunan Pool	Pool Kelapa Gading	CPJ	2.012
10.	Bangunan Mess Pengemudi	Pool Puri Indah	PNU	128
11.	Bangunan Pool	Pool Puri Indah	PNU	11.520
12.	Bangunan Mess Pengemudi	Pool Puri Indah	PNU	1.920
13.	Bangunan Pool	Pool Cilegon	LBT	3.300
14.	Bangunan Pool	Pool Galaxy	LSK	672
15.	Bangunan Pool	Jalan Rawa Jati Timur I No.1, Kalibata, Jakarta Selatan	PPT	540

#### Kendaraan Operasional Non Armada

No.	Properti	Kepemilikan	Jumlah Kendaraan
1.	Kendaraan Roda Empat	Perseroan	10
2.	Kendaraan Roda Empat	PBT	1
3.	Kendaraan Roda Empat	BBP	17
4.	Kendaraan Roda Empat	CNE	6
5.	Kendaraan Roda Empat	PSA	8
6.	Kendaraan Roda Empat	PSU	4
7.	Kendaraan Roda Empat	MRT	2
8.	Kendaraan Roda Empat	CPJ	1
9.	Kendaraan Roda Empat	LTU	1
10.	Kendaraan Roda Empat	PNU	4
11.	Kendaraan Roda Empat	BGP	5
12.	Kendaraan Roda Empat	LBT	1
13.	Kendaraan Roda Empat	LSK	6
14.	Kendaraan Roda Empat	PPT	30

#### Sarana Pelengkap

No.	Properti	Lokasi	Kepemilikan	Luas (m2)
1.	Sarana Pelengkap berupa pagar beton, pemasangan paving block lahan parkir dan pekerjaan saluran air Pool Kranggan	Jl. Kranggan Tengah RT.003 Rw.06, Jati Raden, Jatisampurna, Bekasi	BBP	6.796
2.	Sarana Pelengkap berupa jembatan pintu pool, pemasangan paving block dan pagar beton di Pool Semarang.	Jl. Brigjend Sudiarto 492 RT.005 RW.01 Pedurangan Lor Pedurangan Kota Semarang.	BBP	2.125
3.	Sarana Pelengkap berupa pembuatan pagar beton, pemasangan awning, dan pembuatan paving block untuk area parkir di Pool Cilenggang (BSD)	Jalan Kp. Cilenggang RT.002 RW.01; Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan	PSU	12.978
4.	Sarana Pelengkap berupa perkerasan halaman parkir conblock dan pemasangan tenda spandek di Pool Joglo.	Jl Joglo Raya Rt.001 Rw.06, Joglo, Kembangan, Jakarta	CNE	6.522



No.	Properti	Lokasi	Kepemilikan	Luas (m2)
		Barat		
5.	Sarana Pelengkap berupa perkerasan halaman parkir conblock, pagar pre-cast dan kawat duri di Pool Tambun.	Pool Tambun	CNE	14.900
6.	Sarana Pelengkap berupa pemasangan pagar beton dan paving block untuk halaman parkir di Pool Penggilingan.	Jl. Raya Penggilingan, RT.009 RW.04, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	MRT	1.196
7.	Sarana Pelengkap berupa perkerasan halaman parkir conblock dan perluasan bengkel di Pool Puri Indah.	Pool Puri Indah	PNU	1.208
8.	Sarana Pelengkap berupa perkerasan halaman parkir conblock dan renovasi gedung parkir di Pool Darmokali, Surabaya.	Pool Darmokali, Surabaya	PNU	3.380
9.	Sarana Pelengkap berupa perkerasan halaman parkir aspal di Pool Galaxy	Pool Galaxy	LSK	8.757
10.	Sarana Pelengkap berupa perkerasan halaman parkir conblock dan renovasi kantor Pool Kalibata.	Jalan Rawa Jati Timur I No.1, Kalibata, Jakarta Selatan	PPT	5.700
11.	Sarana Pelengkap berupa perkerasan halaman dari conblok di Pool Mampang.	Jl. Mampang Prapatan Raya No.60, Jakarta Selatan	SLB	115

### 13. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan menggunakan/menguasai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu 5 Merek Dagang untuk kelas 39 (jasa) yang telah terdaftar di Indonesia atas nama PT Pusaka Citra Djokosoetono yaitu "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" untuk kelas 39 berdasarkan Perjanjian Peminjaman Untuk Pemakaian Atas Merek tanggal 25 Juli 2013, sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Peminjaman atas Merek, tanggal 28 Oktober 2013, yang selanjutnya diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Seluruh Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek Blue Bird, Silver Bird, Golden Bird dan Big Bird, tanggal 13 November 2013, antara Perseroan dengan PT Pusaka Citra Djokosoetono ("Perjanjian Induk Peminjaman Merek"). Berdasarkan Perjanjian Induk Peminjaman Merek, perusahaan-perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan berhak untuk meminjam dan menggunakan Merek Dagang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Induk Peminjaman Merek.

Merek dagang "*Blue Bird*", "*Silver Bird*", "*Golden Bird*", "*Big Bird*" dan "*Pusaka*" terdaftar atas nama Pemegang Saham Utama ("**Grup HKI**"). Pemegang Saham Utama setuju untuk memberikan lisensi eksklusif kepada Perseroan dan Entitas Anak untuk menggunakan Grup HKI dalam kaitannya dengan Usaha Transportasi Penumpang Darat. Perseroan menerima dan menyetujui bahwa Grup HKI juga telah dipinjamkan oleh Pemegang Saham Utama kepada Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi dan perusahaan taksi yang telah dibeli dan dimiliki oleh Perseroan secara sah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ("**Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih**"). PCD berhak meminjamkan Grup HKI ke pihak afiliasinya yang telah memanfaatkan Grup HKI sebelum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sepanjang Grup HKI hanya digunakan pada bidang usaha angkutan transportasi penumpang darat di Indonesia, dengan ketentuan yang sama seperti berlaku bagi Perseroan sejak tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana terakhir kali diubah oleh perubahan dan pernyataan kembali seluruh perjanjian pemakaian atas merek tertanggal 13 November 2013.

Pemegang Saham Utama setuju bahwa entitas Anak Perseroan juga mempunyai hak untuk meminjam dan memakai Grup HKI. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini secara tegas berjanji dan menjamin setiap Entitas Anak Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih akan tunduk pada syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini. Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih tunduk pada ketentuan standar penggunaan Grup HKI. Apabila terjadi pelanggaran material sehubungan dengan penggunaan Grup HKI, PCD berhak untuk mencabut pemberian hak peminjaman penggunaan Grup HKI.

Selama periode Perjanjian, Perseroan mempunyai hak untuk melakukan penambahan atas Anak Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Taksi Yang Telah Diambil Alih yang dapat memakai Grup HKI dengan ketentuan Perseroan wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Saham Utama atas rencana tersebut, selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum pemakaian Grup HKI oleh pihak-pihak tersebut.



Jangka waktu peminjaman untuk pemakaian Grup HKI akan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk 10 tahun berikutnya, kecuali dibatalkan atas kesepakatan tertulis dari para pihak.

Perseroan berhak untuk menggunakan Grup HKI tanpa ada kewajiban pembayaran apapun dari Perseroan kepada Pemegang Saham Utama selama 10 (sepuluh) tahun sejak pertama kali ditandatangani Perjanjian yaitu sampai dengan 24 Juli 2023. Setelah berakhirnya periode tersebut, Perseroan setuju untuk membayar biaya lisensi kepada Pemegang Saham Utama sebesar 2% dari total pendapatan bersih (*net revenue*) per tahun terhitung sejak tahun kesebelas sejak tanggal Perjanjian ini, yaitu 25 Juli 2023. Pembayaran biaya lisensi (*royalti*) akan dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Utama setiap akhir tahun. Pemegang Saham Utama dapat meninjau kembali besaran (*royalti*) pada ulang tahun ke-15 (lima belas) sejak tanggal Perjanjian ini. Apabila para pihak tidak dapat menyetujui biaya lisensi *royalti* yang baru setelah bernegosiasi dengan itikad baik, maka biaya lisensi *royalti* tersebut akan tetap sebesar 2% dari pendapatan bersih (*net revenue*) Perseroan per tahun untuk sisa masa periode berlakunya Perjanjian.

Pemegang Saham Utama akan memberikan kepada Perseroan *right of refusal* sehubungan dengan penjualan merek tersebut untuk kegiatan usaha angkutan darat penumpang.

Perjanjian ini akan mengikat Pemegang Saham Utama sepanjang Pemegang Saham Utama memiliki Grup HKI dan akan berakhir secara otomatis setelah lewat 12 bulan sejak terjadinya penjualan atau pengalihan Grup HKI kepada Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

Berikut tabel yang menyajikan keterangan mengenai Grup HKI PCD yang dipinjamkan kepada Perseroan sesuai dengan penjelasan di atas:

No	Nama Merek	Pemilik Sekarang	Tanggal Pendaftaran Awal	Jangka Waktu Berlaku Merek	Kelas	No. Sertifikat Merek	Catatan
1.	<b>Blue Bird</b>	PT Pusaka Citra Djokosoetono	20 November 2006	10 Tahun sejak 22 Maret 2005	39	IDM 000098333	Telah dialihkan kepada PCD berdasarkan Keputusan Dirjen HAKI No. HKI 4.01.04.1224-11, tanggal 7 Mei 2012
2.	<b>Big Bird</b>	PT Pusaka Citra Djokosoetono	20 November 2006	10 Tahun sejak 22 Maret 2005	39	IDM 000098332	Telah dialihkan kepada PCD berdasarkan Keputusan Dirjen HAKI t No. HKI 4.01.04.1224-11, tanggal 7 Mei 2012
3.	<b>Silver Bird</b>	PT Pusaka Citra Djokosoetono	20 November 2006	10 Tahun sejak 22 Maret 2005	39	IDM 000098330	Telah dialihkan kepada PCD berdasarkan Keputusan Dirjen HAKI No. HKI 4.01.04.1224-11, tanggal 7 Mei 2012
4.	<b>Golden Bird</b>	PT Pusaka Citra Djokosoetono	20 November 2006	10 Tahun sejak 22 Maret 2005	39	IDM 000098331	Telah dialihkan kepada PCD berdasarkan Keputusan Dirjen HAKI No. HKI 4.01.04.1224-11, tanggal 7 Mei 2012
5.	<b>Pusaka</b>	PT Pusaka Citra Djokosoetono	3 Januari 2008	10 Tahun sejak 23 Juni 2006	39	IDM 000151481	Telah dialihkan kepada PCD berdasarkan Keputusan Dirjen



							HAKI No. HKI 4.01.04- 0808/2013, tanggal 18 September 2013
--	--	--	--	--	--	--	--

**14. Asuransi**

Perseroan telah menandatangani polis-polis asuransi dengan PT Asuransi Adira Dinamika yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan, yaitu *Motor Cycle/Scooter Insurance, Motor Vehicle Insurance, Property All Risk Insurance dan Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami (Eqvet Conjunction) Insurance* untuk mengasuransikan seluruh harta kekayaan Perseroan yang bersifat material dan berkaitan dengan usahanya, terutama kendaraan atas risiko terhadap kecelakaan diri atas pengemudi dan penumpang, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan penumpang, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru hara, terorisme dan sabotase, serta bangunan atas risiko kebakaran, gempa bumi, banjir dan/atau risiko lainnya.

Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

Berikut tabel yang menyajikan keterangan mengenai polis asuransi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sesuai dengan penjelasan di atas:

No.	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Keterangan
1.	S090214000067	1561 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp95.000.000 untuk 652 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 709 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 200 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp171.475.000.000	Tertanggung: Perseroan qq Bank OCBC NISP
2.	S090214000102	650 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp115.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 550 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp88.500.000.000	Tertanggung: Perseroan qq Bank Central Asia
3.	S090214000064	1840 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp70.000.000 untuk 240 unit mobil; Rp80.000.000 untuk 900 unit mobil; Rp95.000.000 untuk 700 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp155.300.000.000	Tertanggung: Perseroan qq Bank Bukopin
4.	S090214000188	949 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk 25 unit mobil; Rp70.000.000 untuk 874 unit mobil; Rp80.000.000 untuk 50 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp66.680.000.000	Tertanggung: Perseroan
5.	S090214000070 dated 25 Februari 2014	697 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp. 80.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp 95.000.000 untuk 300 unit mobil; Rp 115.000.000 untuk 100 mobil; Rp70.000.000 untuk 247 unit mobil;	Tertanggung: Perseroan qq Bank OCBC NISP



No.	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Keterangan
					Rp. 140.000.000 untuk 50 unit mobil	
6.	S090113000232*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintenance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Akses Tol Cilegon Timur, Kodya Cilegon Banten.</i>	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 1.000.000.000	
7.	S090113000166*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintenance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Akses Tol Cilegon Timur, Kodya Cilegon Banten.</i>	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 1.000.000.000	
8.	S090113000233*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintenance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Ciledug Raya 58A, Jakarta Selatan.</i>	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 560.000.000	
9.	S090113000167*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintenance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Ciledug Raya 58A, Jakarta Selatan.</i>	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 560.000.000	
10	S090113000234*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintenance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Raya Bojong Indah No. 6A, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.</i>	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 1.400.000.000	
11	S090113000168*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintenance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Raya Bojong Indah No. 6A, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta</i>	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 1.400.000.000	



No.	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Keterangan
		Barat.				
12.	S090113000236*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintanance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Kapten Muslim No. 92 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.</i>	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 3.900.000.000	
13.	S090113000169*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintanance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Kapten Muslim No. 92 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.</i>	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 3.900.000.000	
14.	S090113000237*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintanance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Lingkar Luar RT 07 RW 06 Cengkareng, Jakarta Barat.</i>	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 11.700.000.000	
15.	S090113000170*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintanance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Lingkar Luar RT 07 RW 06 Cengkareng, Jakarta Barat.</i>	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 11.700.000.000	
16.	S090113000238*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintanance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No. 3A (Jalan H. Mencong), Ciledug.</i>	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 1.700.000.000	
17.	S090113000171*	<i>Vehicle Pool (pool kendaraan), Office (kantor), Vehicle Repair and Maintanance Workshop (bengkel), dan Vehicle Assembly (tempat penampungan kendaraan), yang</i>	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 1.700.000.000	



No.	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Keterangan
		terletak di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No. 3A (Jalan H. Mencong), Ciledug.				
18.	S090113000239*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintenance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu No. 194, Bandung.	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 5.000.000.000	
19.	S090113000172*	Vehicles Pool, Office, Vehicle Repair and Maintenance Workshop, Vehicle Assembly <i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintenance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Terusan Buah Batu No. 194, Bandung.	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 5.000.000.000	
20.	S090113000242*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintenance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Kawasan Pelabuhan Buatan Futtong (RAPP) Pangkalan Kerinci, Pekanbaru.	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 950.000.000	
21.	S090113000241*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintenance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Kawasan Pelabuhan Buatan Futtong (RAPP) Pangkalan Kerinci, Pekanbaru.	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 950.000.000	
22.	S090113000244*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintenance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Raya Condet No. 2 RT 001/003 Bale Kambang Jakarta Timur.	Eqvet Conjunction	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 400.000.000	
23.	S090113000243*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair</i>	Property All Risk	1 Februari 2013 – 1 Februari 2014	Rp 400.000.000	



No.	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Keterangan
		<i>and Maintanance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Raya Condet No. 2 RT 001/003 Bale Kambang Jakarta Timur.				
24.	S090113000246*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintanance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Jati Kramat Raya RT 007 RW 009 Bekasi.	Eqvet Conjunction	1 Februari 2012 – 1 Februari 2014	Rp 600.000.000	
25.	S090113000245*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintanance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Jati Kramat Raya RT 007 RW 009 Bekasi.	Property All Risk	1 Februari 2012 – 1 Februari 2014	Rp 600.000.000	
26.	S090113000248*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintanance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Raya Lenteng agung RT 06 RW 01 No. 11 Jakarta.	Eqvet Conjunction	1 Februari 2012 – 1 Februari 2014	Rp 600.000.000	
27.	S090113000247*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintanance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Raya Lenteng agung RT 06 RW 01 No. 11 Jakarta.	Property All Risk	1 Februari 2012 – 1 Februari 2014	Rp 600.000.000	
28.	S090113000270*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintanance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i> (tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota.	Eqvet Conjunction	1 Oktober 2012 – 1 Februari 2014	Rp 1.147.201.230	
29.	S090113000269*	<i>Vehicle Pool</i> (pool kendaraan), <i>Office</i> (kantor), <i>Vehicle Repair and Maintanance Workshop</i> (bengkel), dan <i>Vehicle Assembly</i>	Property All Risk	1 Oktober 2012 – 1 Februari 2014	Rp 1.147.201.230	



No.	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Keterangan
		(tempat penampungan kendaraan), yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota.				

\*) perpanjangan atas polis asuransi sebagaimana diberi tanda \* (bintang) telah disetujui oleh PT Asuransi Adira Dinamika berdasarkan Surat Keterangan No. 0014/PROP-CN/AAD/01/2014 dan Surat Keterangan No. 0018/PROP-CN/AAD/01/2014 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Adira Dinamika, namun sedang dalam proses penerbitan polis.

Berikut tabel yang menyajikan keterangan mengenai polis asuransi Entitas Anak:

#### 1. BBP

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Keterangan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000070	697 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp70.000.000 untuk 147 unit mobil; Rp80.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp95.000.000 untuk 300 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 50 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp65.290.000.000	Tertanggung: PT Blue Bird Pusaka qq Bank OCBC NISP
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000097	613 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp115.000.000 untuk 200 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 413 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp80.820.000.000	Tertanggung: PT Blue Bird Pusaka qq Bank Central Asia
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000189	50 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp3.600.000.000	Tertanggung: PT Blue Bird Pusaka

#### 2. CNE

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000109	250 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp140.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp35.000.000.000	Tertanggung: PT Central Naga Europindo qq Bank OCBC NISP
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000193	850 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk 50 unit mobil; Rp70.000.000 untuk 399 unit mobil; Rp80.000.000 untuk	Tertanggung: PT Central Naga Europindo



No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
						250 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 1 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 150 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp186.930.000.000	
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000092	2100 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp115.000.000 untuk 1150 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 950 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp265.250.000.000	Tertanggung: PT Central Naga Europindo qq Bank Central Asia
4.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000068	1198 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk 50 unit mobil; Rp70.000.000 untuk 150 unit mobil; Rp80.000.000 untuk 200 unit mobil; Rp95.000.000 untuk 399 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 399 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp113.290.000.000	Tertanggung: PT Central Naga Europindo qq Bank Bukopin

3. CPJ

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000100	650 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp115.000.000 untuk 57 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 593 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp89.575.000.000	
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000071	800 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp80.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp95.000.000 untuk 150 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 450 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 100 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp88.000.000.000	
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000212	100 unit mobil Toyota	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp70.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah	Tertanggung: PT Cendrawasih Pertiwijaya



No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
			Limo			pertanggungan sebesar Rp7.000.000.000	

## 4. IMT

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000072	250 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp95.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp23.750.000.000	Tertanggung: PT Irdawan Multitrans qq Bank OCBC NISP
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000578	200 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp115.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp23.000.000.000	Tertanggung: PT Irdawan Multitrans qq Bank ICBC Indonesia

## 5. LBT

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000108	100 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp140.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp14.000.000.000	Tertanggung: PT Lintas Buana Taksi qq Bank OCBC NISP
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000194	847 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp70.000.000 untuk 325 unit mobil; Rp80.000.000 untuk 222 unit mobil; Rp95.000.000 untuk 150 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 50 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp67.760.000.000	Tertanggung: PT Lintas Buana Taksi qq Bank OCBC NISP
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000103	200 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp115.000.000 untuk 7 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 193 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp27.825.000.000	Tertanggung: PT Lintas Buana Taksi qq Bank Central Asia
4.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000090	625 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp95.000.000 untuk 55 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 527 unit mobil; Rp140.000.000 untuk	Tertanggung: PT Lintas Buana Taksi qq Bank ANZ Indonesia



No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
						43 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp71.850.000.000	
5.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000073	326 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp80.000.000 untuk 252 unit mobil; Rp95.000.000 untuk 74 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp27.190.000.000	Tertanggung: PT Lintas Buana Taksi qq Bank Permata

6. LSK

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000075	900 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp80.000.000 untuk 500 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 400 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp96.000.000.000	Tertanggung: PT Luhur Satria Sejati Kencana qq Bank OCBC NISP
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000099	300 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp115.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 200 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp39.500.000.000	Tertanggung: PT Luhur Satria Sejati Kencana qq Bank Central Asia

7. LTU

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000186	87 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp140.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp12.180.000.000	Tertanggung: PT Lombok Taksi Utama qq Bank Central Asia
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000074	113 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp95.000.000 untuk 50 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 63 unit mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp11.995.000.000	Tertanggung: PT Lombok Taksi Utama qq Bank Bukopin



## 8. MRT

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000211	50 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp3.000.000.000	Tertanggung: PT Morante Jaya
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000107	350 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp140.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp49.000.000.000	Tertanggung: PT Morante Jaya qq Bank OCBC NISP
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000076	700 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp95.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 221 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 379 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp87.975.000.000	Tertanggung: PT Morante Jaya qq Bank Central Asia

## 9. PBT

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000106	118 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 2 Februari 2016	Rp140.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp16.520.000.000	Tertanggung: PT Praja Bali Transportasi qq Bank OCBC NISP
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000077	382 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp80.000.000 untuk 29 unit mobil; Rp95.000.000 untuk 146 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 207 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp39.995.000.000	Tertanggung: PT Praja Bali Transportasi qq Bank CIMB Niaga
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000198	250 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp70.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp17.500.000.000	Tertanggung: PT Praja Bali Transportasi



## 10. PNU

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000199	650 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk 50 unit mobil; Rp70.000.000 untuk 110 unit mobil; Rp80.000.000 untuk 390 unit mobil; Rp95.000.000 untuk 100 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp51.400.000.000	Tertanggung: PT Pusaka Nuri Utama
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000105	50 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp140.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp7.000.000.000	Tertanggung: PT Pusaka Nuri Utama qq Bank OCBC NISP
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000104	150 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp140.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp21.000.000.000	Tertanggung: PT Pusaka Nuri Utama qq Bank Central Asia
4.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000095	200 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp115.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp23.000.000.000	Tertanggung: PT Pusaka Nuri Utama qq Bank DBS Indonesia

## 11. PSU

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000082	100 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp80.000.000 untuk 50 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 50 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp11.000.000.000	Tertanggung: PT Pusaka Satria Utama qq Bank OCBC NISP
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000201	299 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk 50 unit mobil; Rp70.000.000 untuk 200 unit mobil; Rp80.000.000 untuk 49 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp20.920.000.000	Tertanggung: PT Pusaka Satria Utama
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000083	600 unit mobil Toyota	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp95.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp115.000.000 untuk	Tertanggung: PT Pusaka Satria Utama qq Bank Central Asia



No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
			Limo			500 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp67.000.000.000	

## 12. PSA

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000200	700 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp60.000.000 untuk 50 unit mobil; Rp70.000.000 untuk 131 unit mobil; Rp80.000.000 untuk 519 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp53.690.000.000	Tertanggung: PT Prima Sarijati Agung
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000080	200 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp95.000.000 untuk masing-masing mobil dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp19.000.000.000	Tertanggung: PT Prima Sarijati Agung qq Bank CIMB Niaga
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000081	1050 unit mobil Toyota Limo	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp95.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp115.000.000 untuk 800 unit mobil; Rp140.000.000 untuk 150 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp122.500.000.000	Tertanggung: PT Prima Sarijati Agung qq Bank Central Asia

## 13. SLB

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000202	1 unit mobil Nissan	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Total jumlah pertanggungan: Rp20.000.000	Tertanggung: PT Silver Bird
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000202	82 unit mobil	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp250.000.000 untuk 2 unit mobil; Rp285.000.000 untuk 40 unit mobil; Rp400.000.000 untuk 40 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp27.900.000.000	Tertanggung: PT Silver Bird
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000084	1120 unit mobil	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp215.000.000 untuk 300 unit mobil; Rp360.000.000 untuk 10 unit mobil;	Tertanggung: PT Prima Sarijati Agung qq Bank Central Asia



No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
						Rp250.000.000 untuk 100 unit mobil; Rp400.000.000 untuk 60 unit mobil; Rp425.000.000 untuk 30 unit mobil; Rp285.000.000 untuk 160 unit mobil; Rp500.000.000 untuk 35 unit mobil; Rp350.000.000 untuk 105 unit mobil; Rp445.000.000 untuk 40 unit mobil; Rp420.000.000 untuk 20 unit mobil; Rp450.000.000 untuk 260 unit mobil; dengan total jumlah pertanggungan sebesar Rp372.900.000.000	

## 14. PPT

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000088	987 unit mobil	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp154.410.585.000	Tertanggung: PT Pusaka Prima Transport qq Bank OCBC NISP
2.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000087	289 unit mobil	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp39.940.560.000	Tertanggung: PT Pusaka Prima Transport qq Bank Bukopin
3.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000089	598 unit mobil	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp80.242.500.000	Tertanggung: PT Pusaka Prima Transport qq Bank ANZ Indonesia
4.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000093	945 unit mobil	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp193.504.240.000	Tertanggung: PT Pusaka Prima Transport qq Bank Central Asia
5.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000205	1722 unit mobil	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Rp254.532..520.000	Tertanggung: PT Pusaka Prima Transport



## 15. BGP

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis Asuransi	Objek Asuransi	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan	Catatan
1.	PT Asuransi Adira Dinamika	S090214000191	602 unit mobil	Motor Vehicle Insurance	1 Februari 2014 – 1 Mei 2015	Total jumlah pertanggungan: Rp179.427.870.000	Tertanggung: PT Big Bird Pusaka

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh Property All Risk Insurance dan Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami (Eqvet Conjunction) Insurance milik Entitas Anak, telah disetujui perpanjangannya sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan No. 0014/PROP-CN/AAD/01/2014 dan Surat Keterangan No. 0018//PROP-CN/AAD/02/2014. Namun demikian, penerbitan polis asuransi tersebut masih dalam proses oleh PT Asuransi Adira Dinamika.

Perseroan menyatakan bahwa seluruh jumlah pertanggungan asuransi tersebut diatas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset-aset yang dipertanggungkan.

### 15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak serta Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan, beberapa anak perusahaan Perseroan, dan beberapa pemegang saham dan manajemen Perseroan, saat ini sedang menjadi subjek gugatan dan tuduhan yang dilakukan oleh anggota keluarga dari anggota manajemen tertentu, yang juga merupakan pemegang saham di perusahaan afiliasi Perseroan. Pada dasarnya, beberapa pemegang saham dan manajemen Perseroan secara historis telah beberapa kali menjadi subyek dari gugatan dan tuduhan yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarga tersebut. Kasus-kasus dan tuduhan tersebut berhubungan dengan beberapa dasar gugatan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagaimana di bawah ini.

#### ***Gugatan No 311 (Dicabut dan telah berkekuatan hukum tetap)***

Pada tanggal 17 Mei 2013, Dr. Mintarsih A. Latief saudara perempuan dari dr Purnomo Prawiro , Direktur Utama Perseroan, yang pada saat itu menjabat sebagai direktur dari PT Blue Bird Taxi ("BBT") (salah satu Perusahaan Transportasi Terafiliasi), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (dalam kapasitasnya sebagai direktur BBT), terhadap Dr. Purnomo Prawiro (Tergugat I ), anak-anak dari almarhum Chandra Suharto (saudara laki-laki dari Dr. Mintarsih A. Latief) yaitu Kresna Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, Bayu Priawan Djokosoetono, dan Indra Priawan Djokosoetono (sebagai Tergugat II - V ), Pemegang Saham Utama (Tergugat VI), Perseroan ( sebagai Tergugat VII) dan sepuluh anak perusahaan Perseroan sebagai tergugat lainnya, serta OJK sebagai turut tergugat ("Gugatan No. 311"). Dr. Mintarsih A. Latief bukan merupakan pemegang saham dan juga tidak menduduki jabatan apapun dalam manajemen Perseroan maupun Entitas Anak.

Gugatan perbuatan melawan hukum menuduhkan beberapa dasar gugatan, antara lain Tergugat I, sebagai Direktur BBT, dan almarhum Chandra Suharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris BBT, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil alih BBT untuk tujuan menguasai aset-aset dan manajemen BBT, tidak memperbaharui pendaftaran hak kekayaan intelektual BBT dan menggunakan "Gedung Blue Bird" dan sebagian aset-aset BBT untuk kegiatan usaha Perseroan.

Pada rapat umum pemegang saham tahunan BBT, tanggal 7 Juni 2013 dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013 ("RUPS 2013"), para pemegang saham yang mewakili 73,62% saham di BBT memutuskan dan memerintahkan Direksi BBT untuk mencabut gugatan, dan memutuskan untuk memberhentikan Dr. Mintarsih A. Latief sebagai direktur dari BBT.

Pada tanggal 15 Agustus 2013, Direksi BBT mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencabut Gugatan No. 311 dan pada tanggal 4 September 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyetujui permohonan pencabutan ini melalui Penetapan Pengadilan berdasarkan Penetapan No.311/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2013 sebagaimana telah dikuatkan dengan surat dari



Pengadilan Tinggi Jakarta W10.U/6022/HK-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10. U3/168/HK.02/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.

***Gugatan No. 507 (Gugatan tidak diterima dan telah berkekuatan hukum tetap)***

Pada tanggal 6 September 2013, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham minoritas pada BBT, mengajukan gugatan perdata terhadap dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat I), anak-anak dari almarhum Chandra Suharto yakni Kresna Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, Bayu Priawan Djokosoetono, dan Indra Priawan Djokosoetono (sebagai Tergugat II –V), BBT (sebagai Tergugat VI), PT Golden Bird Metro (salah satu Perusahaan Transportasi Terafiliasi Perseroan), Pemegang Saham Utama (sebagai Tergugat VII), Perseroan (sebagai Tergugat VIII), dan sepuluh dari anak perusahaan Perseroan (sebagai Tergugat IX-XIX), serta OJK sebagai turut tergugat berdasarkan Gugatan No. 507/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (“Gugatan No. 507”).

Berdasarkan Gugatan No. 507, Penggugat telah memasukan dasar gugatan yang secara substansi serupa dengan Gugatan No. 311.

Perseroan meyakini bahwa semua dasar gugatan yang secara substansial serupa dengan Gugatan 311 tersebut diatas sudah dibahas pada atau setelah RUPS 2013.

Seperti yang terjadi pada umumnya pada kasus-kasus di Indonesia, Gugatan No. 507 memiliki dua jenis ganti rugi uang, yakni “materiiil” dan “imateriil”. Para penggugat meminta ganti rugi materiiil, yang termasuk kerugian ekonomi, biaya-biaya dan kerugian finansial sejumlah Rp 4.172.000.000.000 dan kerugian imateriil, yang termasuk penderitaan karena kerugian, dengan jumlah Rp 300.000.000.000. Jumlah dari ganti rugi uang akan ditentukan oleh pengadilan. Tuntutan tersebut juga termasuk tuntutan untuk sita jaminan atas aset-aset tertentu. Kemudian, para Penggugat telah meminta pengadilan untuk memerintahkan OJK untuk menolak permohonan terkait dengan, atau menunda Penawaran Umum.

Pada tanggal 7 Juli 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan gugatan bahwa Gugatan 507 tersebut di atas tidak dapat diterima berdasarkan Putusan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat antara lain adalah (i) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, para penggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di BBT tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I – V dalam kapasitas para Tergugat sebagai pribadi, dan (ii) para penggugat tidak memiliki kewenangan atas nama pribadi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat VIII – XIX sebagai pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang dimiliki oleh BBT.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam waktu 14 hari sejak tanggal putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan. Tidak ada perlawanan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.U3/2312/HK.02/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 ditegaskan bahwa para pihak tidak mengajukan Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang. Dengan demikian, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel telah berkekuatan hukum tetap.

***Gugatan No 197***

Pada tanggal 4 April 2014 sebagaimana diubah pada tanggal 12 Mei 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H., pemilik dan pimpinan Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, di Jakarta, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum antara lain terhadap Dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat I), Bayu Priawan Djokosoetono (sebagai Tergugat II), dan Sri Adriyani Lestari (sebagai Tergugat III), seluruhnya dalam kapasitas sebagai Direksi BBT, BBT (sebagai Turut Tergugat I), Dr. A Mintarsih A. Latief (sebagai Turut Tergugat II), Perseroan (sebagai Turut Tergugat III), dan OJK (sebagai Turut Tergugat IV), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 197/Pdt..G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 7 April 2014, sebagaimana diubah dengan Surat Gugatan No. 165/SK/JW/V/2014 tanggal 12 Mei 2014” (“Gugatan No. 197”). Penggugat merupakan kuasa hukum dari Dr. A Mintarsih A. Latief pada Gugatan No. 311, dan penggugat menyatakan bahwa penggugat telah kehilangan pendapatannya karena dicabutnya Surat Kuasa (untuk mewakili Dr. A Mintarsih A. Latief) di dalam Gugatan 311 yang didasarkan pada keputusan



RUPS 2013 yang dianggap bertentangan dengan hukum dan merugikan penggugat. Menurut penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Direksi dari BBT memiliki benturan kepentingan dalam menyelenggarakan RUPS 2013 karena pada saat diselenggarakannya RUPS 2013, Tergugat I, dan Tergugat II merupakan para Tergugat dalam Gugatan No. 311.

Perseroan berkeyakinan bahwa dasar gugatan yang disampaikan oleh penggugat tersebut telah diselesaikan dengan dicabutnya Gugatan No. 311. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan pencabutan Gugatan No. 311, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan beberapa fakta antara lain kesahihan RUPS 2013.

Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim antara lain untuk menyatakan tidak sah pencabutan Gugatan No.311 dan menyatakan tidak sah RUPS 2013 dan segala akibat hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian material sebesar Rp.2.211.486.088.000 karena penggugat tidak mendapatkan *success fee* dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000.000, serta meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan baik bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Para Tergugat, pada tanggal 1 September 2014, sidang telah dilakukan dengan Penggugat menyampaikan surat perubahan gugatan. Sidang selanjutnya telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 dengan agenda sidang penyerahan Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang meminta majelis hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut dianggap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan 197 karena objek gugatan dari Gugatan 197 adalah keputusan pejabat TUN dan oleh karena itu yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili Gugatan 197 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Para Tergugat, pada tanggal 22 September 2014 telah dilaksanakan sidang lanjutan dimana Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan jawaban tertulisnya. Kuasa hukum Para Tergugat juga menginformasikan bahwa Majelis Hakim telah memutuskan untuk memeriksa eksepsi atas kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III. Majelis Hakim kemudian menunda persidangan selama 2 minggu dan persidangan selanjutnya dilaksanakan pada 6 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan jawaban yang diserahkan oleh Para Tergugat. Persidangan selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan agenda penyerahan jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat atas jawaban Penggugat serta pengajuan bukti awal sehubungan dengan argumen yang diajukan oleh Para Tergugat. Namun demikian, persidangan ini ditunda hingga tanggal 3 November 2014, dengan agenda yang sama, dikarenakan tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat V.

### **Gugatan No 322**

Pada tanggal 2 Juni 2014, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di BBT, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum antara lain terhadap BBT (salah satu Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi, sebagai Tergugat I) dan Dr. Purnomo Prawiro (sebagai Tergugat II), dan Perseroan (sebagai Turut Tergugat III) serta beberapa pihak ketiga lainnya sebagai Turut Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 322/ Pdt..G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juni 2014 (“Gugatan No. 322”). Dasar dari gugatan ini secara substansi serupa dengan dasar-dasar dari Gugatan No. 507 dan Gugatan 311. Penggugat menyatakan antara lain bahwa Penggugat telah melakukan (i) perbuatan melawan hukum karena Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari Direksi BBT, dianggap tidak pernah menerbitkan antara lain laporan keuangan, laporan inventaris aset, dan laporan kegiatan usaha untuk periode 2001 – 2011, dan (ii) kelalaian dalam menjalankan pengelolaan BBT karena Penggugat II (a) tidak memperpanjang masa pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh BBT, dan (b) memperkenankan Perseroan dan perusahaan lainnya untuk menggunakan aset-aset milik BBT, dan oleh sebab itu RUPS 2013 tidak dapat dilaksanakan untuk menyetujui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut.

Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim antara lain untuk menyatakan tidak sah RUPS 2013, dan untuk memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan merek dagang “Blue Bird” atas nama Perseroan dan/atau PCD dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual tersebut atas nama BBT. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat II, dalam kapasitas pribadinya untuk membayar kerugian sebesar Rp.651.676.480.000, serta meletakkan sita jaminan atas saham dan beberapa bidang tanah



dan bangunan milik Tergugat II, termasuk 2.500 saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp2.500.000.000 yang dimiliki oleh Tergugat II di Perseroan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kuasa hukum Para Tergugat, proses mediasi I atas Gugatan 322 telah dilaksanakan pada 13 Agustus 2014 dan mediasi II telah dilaksanakan pada 27 Agustus 2014. Namun demikian, proses mediasi tersebut tidak berhasil dilakukan. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2014 telah dilakukan sidang Perkara 322 dengan agenda pembacaan gugatan dan ditegaskan bahwa para penggugat tetap pada gugatannya.

Sedangkan pada tanggal 24 September 2014 telah dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda jawaban dari para tergugat dan turut tergugat, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan eksepsi kompetensi absolut terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa Gugatan 322 karena substansi pokok perkara dari Gugatan 322 adalah tentang pembatalan kepemilikan merek dan oleh sebab itu Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa Gugatan 322 adalah Pengadilan Niaga. Persidangan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan eksepsi kompetensi absolut yang diserahkan oleh Para Tergugat.

Para Penggugat, selain merupakan saudara perempuan dari komisaris Perseroan, Gunawan Surjo Wibowo, adalah anak dari almarhum Surjo Wibowo, salah satu pemegang saham terdahulu dari BBT, dan bukan komisaris Perseroan. Para Pengugat mewarisi saham-saham di beberapa Perusahaan Transportasi Terafiliasi, setelah meninggalnya Surjo Wibowo. Saham gabungan yang dimiliki bersama oleh Para Penggugat mewakili 19,69% dari saham-saham pada BBT. Para Penggugat bukan merupakan pemegang saham, dan tidak memegang posisi manajemen apapun pada Perseroan dan Entitas Anak.

Walaupun Perseroan berkeyakinan bahwa Gugatan 322 dan Gugatan 197 dan proses litigasi tersebut pada intinya tidak berdasar, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat secara sukses membela diri atas proses litigasi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di masa mendatang. Jika Perseroan tidak berhasil membela diri atas berbagai tuntutan/gugatan yang ditujukan kepada Perseroan, anak-anak perusahaan Perseroan, dan/atau pengurus Perseroan, Perseroan dapat diminta untuk membayar sejumlah denda atau uang tertentu dan/atau menanggung biaya yang bersifat material dalam penyelesaian tuntutan/gugatan perkara tersebut dan/atau dapat kehilangan hak untuk menggunakan kekayaan dan aset yang sedang digunakan dalam usaha Perseroan, termasuk atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Gugatan No. 322.

Perseroan berkeyakinan bahwa tuntutan/gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan Perseroan berkeyakinan bahwa Gugatan 322 dan Gugatan 197 tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan. Namun, terdapat kemungkinan beberapa pengurus Perseroan akan ditugaskan untuk menyelesaikan gugatan hukum atau tuntutan tersebut yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi usaha dan operasional Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa, Gugatan 322 dan Gugatan 197 tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap rencana Penawaran Umum ini dengan mengingat status Perseroan adalah Turut Tergugat dalam Gugatan 322 dan Gugatan 197 dimana pada dasarnya gugatan tersebut tidak secara langsung dimintakan kepada Perseroan yang hanya digugat untuk mematuhi putusan.

### **Gugatan No.572**

Perseroan mengetahui bahwa Lani Wibowo dan Elliana Wibowo telah mengajukan gugatan hukum pada tanggal 3 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Pendaftaran 572/PDT.G/2014/PN JKT.SEL ("Gugatan 572"). Gugatan ini diajukan sebagai gugatan yang diajukan oleh pemegang saham, yang mana didasarkan pada 20% saham yang dimiliki para penggugat di BBT. Gugatan 572 telah diajukan kepada Dr. Purnomo Prawiro, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan direktur BBT (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), Pemegang Saham Utama (Tergugat III) dan dua komisaris BBT (Tergugat IV dan Tergugat V). Sebagai tambahan, gugatan juga menyebutkan beberapa pihak sebagai turut tergugat termasuk Dr. A. Mintarsih A. Latief (Turut Tergugat I), Dr. Dudung A Latief (Turut Tergugat II), OJK (Turut Tergugat III) dan BEI (Turut Tergugat IV). Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima panggilan resmi atas Gugatan 572.

Adapun hal-hal yang digugat oleh Para Tergugat dalam Gugatan 572 ini antara lain adalah meminta kepada majelis hakim untuk: (i) memerintahkan Tergugat I untuk tidak mengambil tindakan apapun atau



mengupayakan pengalihan aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh BBT; (ii) untuk memerintahkan Para Tergugat, kuasa hukumnya dan pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan penjualan saham pada BBT, Perseroan dan Pemegang Saham Utama; dan (iii) memerintahkan Para Tergugat untuk memberitahukan sejarah latar belakang pendirian Perseroan pada tahun 2001. Hal-hal yang menjadi dasar dalam Gugatan 572 pada substansinya memiliki kesamaan dengan hal-hal yang menjadi dasar pada Gugatan 311 dan Gugatan 507. Lebih lanjut, Gugatan 572 menyatakan bahwa kesepakatan pengoperasian bersama antara Pemegang Saham Utama dan Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi adalah tidak sesuai dengan hukum. Gugatan ini lebih lanjut meminta antara lain: (i) menyatakan Para Penggugat adalah Pemegang Saham-Saham sebesar 20,05% dalam BBT; (ii) untuk menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum; (iii) menyatakan Tergugat I tidak berwenang dan tidak mempunyai otoritas untuk membuat kesepakatan menjalankan manajemen operasional antara BBT, Perseroan dan Pemegang Saham Utama dan meminta pembatalan atas kesepakatan tersebut dikarenakan dilandasi adanya benturan kepentingan dan perbuatan melawan hukum; (iv) memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan taksi-taksi dari kantor pusat milik BBT; (v) memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kembali aset dan properti yang dimiliki BBT yang mana pada saat ini digunakan bersama oleh Grup IPO; (vi) menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana kepada Publik (IPO); (vii) menghukum Tergugat I membayar kepada BBT atas Kerugian Materiil sebesar Rp 40.000.000.000 dan Rp 3.315.000.000; (viii) menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar Kerugian Materiil yang menjadi hak BBT sebesar Rp. 1.550.000.000.000; (ix) menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng oleh karenanya untuk membayar kepada BBT atas Kerugian Immateriil yang menjadi hak BBT sebesar Rp. 500.000.000.000.

Perseroan telah mendapatkan nasihat hukum dari kuasa hukum litigasinya bahwa Penggugat dalam Gugatan 572 tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan dimana dasar pemegang saham untuk mengajukan gugatan hanya terbatas pada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi yang dapat menyebabkan kerugian dan, oleh karena itu, dalam hal ini gugatan tersebut hanya dapat diajukan terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris BBT, dalam kapasitas pribadinya.

### **Gugatan 62**

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Mintarsih A. Latief, dalam kapasitasnya sebagai direktur BBT, mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Gugatan 62/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst (“Gugatan 62”) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk membatalkan pendaftaran merek “Blue Bird” dan “Burung Biru” yang terdaftar atas nama Pemegang Saham Utama, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), Dr. Purnomo Prawiro Mangkusudjono dalam kapasitasnya sebagai Direktur BBT (Tergugat III) dan Pemegang Saham Utama (Tergugat IV).

Adapun dalam Gugatan 62 ini Penggugat menyatakan bahwa pendaftaran merek “Blue Bird” dan logo “Burung Biru” sebagaimana diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, melanggar Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 (“UU Merek”) dimana merek “Blue Bird” dan logo “Burung Biru” mempunyai kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selanjutnya, Penggugat menyatakan bahwa permohonan pendaftaran atas merek tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, menyebutkan bahwa Dr. Purnomo Prawiro tidak menyesuaikan anggaran dasar BBT yang menyebabkan dihapusnya nama BBT dari daftar Dirjen Administrasi Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sejarah perubahan struktur perusahaan BBT yang menyebabkan Dr. Mintarsih A. Latief menjadi tidak lagi terdaftar sebagai pemegang saham pada PT Ceve Lestiani. Penggugat meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk: (i) menyatakan merek “Blue Bird” untuk menjadi merek yang hanya dimiliki oleh BBT dengan itikad baik; (ii) memerintahkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera membatalkan pendaftaran atas merek “Blue Bird” dengan nomor IDM 00003099, IDM 0000098333, IDM 000154576, dan No. 36295, dan logo “Burung Biru”; (iii) memerintahkan Perseroan dan Pemegang Saham Utama untuk tidak lagi menggunakan merek “Blue Bird” dan logo “Burung Biru”; dan (iv) memerintahkan Perseroan, Dr. Purnomo Prawiro dan Pemegang Saham Utama untuk membayar biaya terkait gugatan ini. Dari empat merek yang digugat dalam Gugatan 62, hanya merek IDM 000098333 (yang terdiri dari burung yang terdapat di dalam kotak dan tulisan “Blue Bird”) – dengan warna biru tua, biru muda dan putih, yang digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan perjanjian kekayaan intelektual dengan Pemegang Saham Utama. Berdasarkan Relas Panggilan Sidang



dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang pertama untuk Gugatan 62 ini direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2014.

Perseroan telah mendapatkan nasihat hukum dari kuasa hukum litigasinya bahwa Penggugat dalam Gugatan 62 tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan, dimana penggugat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama BBT. Selain itu, berdasarkan UU Merk, gugatan pembatalan pendaftaran merek seperti halnya pada Gugatan 62 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu lima tahun setelah pendaftaran merek tersebut, kecuali apabila merek terkait bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

### ***Gugatan di Masa Mendatang***

Perseroan juga berkeyakinan bahwa gugatan-gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat karena adanya ketidaksepakatan antara anggota keluarga pemegang saham dari Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi. Dengan demikian Perseroan berkeyakinan bahwa Gugatan 572 dan Gugatan 62 diajukan atas adanya ketidaksepakatan yang serupa yang mendasari Gugatan 311, 322, dan 507. Dengan memperhatikan dasar dan riwayat dari gugatan-gugatan ini, Perseroan berkeyakinan bahwa Para Penggugat, termasuk Dr. Mintarsih A. Latief, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, akan terus mengajukan gugatan atau tuntutan lainnya terhadap Perseroan, pemegang saham Perseroan, dan anggota pengurus Perseroan di masa yang akan datang. Gugatan di masa yang akan datang mungkin melibatkan variasi/perubahan dari para pihak (para penggugat dan tergugat), penyampaian yang berbeda atau pernyataan kembali dari dasar-dasar gugatan yang pernah diajukan sebelumnya, atau variasi/perubahan dari gugatan-gugatan yang ada pada saat ini, dan pengajuan gugatan kepada badan peradilan yang berbeda, termasuk pengajuan gugatan kepada pengadilan niaga sehubungan dengan gugatan di masa yang akan datang sehubungan dengan hak kekayaan intelektual. Perseroan berkeyakinan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham dan pengurus Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Grup Perseroan, kegiatan usaha bersama dengan Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi dan penggunaan hak kekayaan intelektual telah dijalankan sebagaimana mestinya, dan setiap anggapan atau tuduhan yang berbeda dengan hal tersebut adalah tidak berdasar. Dengan adanya gugatan-gugatan yang bersifat terus menerus, pengurus Perseroan dapat ditugaskan untuk menyelesaikan gugatan-gugatan hukum tersebut, dan gugatan-gugatan tersebut dapat berdampak material terhadap usaha Perseroan.

Selain dari hal di atas, dari waktu ke waktu kami mungkin akan terlibat dalam persoalan hukum terkait dengan hal-hal yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari. Namun demikian, selain yang telah diungkapkan di atas, kami tidak terlibat di permasalahan hukum potensial atau tambahan atau arbitrase.

### **16. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*)**

Sebagai warga negara yang baik, Perseroan percaya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian proses operasional Perseroan. Perseroan melakukan tanggung jawab sosial secara independen dan juga bekerja sama dengan organisasi lainnya seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCACB), Yayasan Kanker Anak (YKA) dan yayasan-yayasan setempat dimana *pool* beroperasi untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada masyarakat.

Contoh kerjasama yang dilakukan Perseroan dalam tiga tahun terakhir dengan PMI, YCACB dan YKA dalam rangka melakukan tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut:

- PMI: Perseroan mengadakan kegiatan rutin donor darah per 3 bulan sekali di kantor operasional Perseroan, selain itu juga pernah melakukan kegiatan donor darah Ramadhan untuk mengkampanyekan "Aman Mendonor Darah di Bulan Puasa".
- YCACB: Perseroan membantu untuk transportasi di beberapa kegiatan YCACB. Kedepannya Perseroan dan YCACB akan membuka kelas kejuruan di rumah belajar YCACB yaitu Rumah Mengemudi.
- YKA: Perseroan membantu dalam transportasi di beberapa kegiatan yang dilakukan YKA.

Jumlah biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan CSR selama 2011, 2012 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.201.925.809, dan Rp1.517.045.425, Rp3.351.697.600.



## IX. INDUSTRI

Euromonitor mempersiapkan laporan ini berdasarkan pengetahuan industri, *in-house database*, laporan pihak ketiga yang independen, dan data-data yang tersedia secara umum dari organisasi industri terkemuka. Informasi statistik dan grafis yang terkandung dalam laporan ini, termasuk data historis dan perkiraan masa yang akan datang, tren permintaan dan pasar, dihasilkan dengan menyusun, mengartikan dan menganalisis informasi ekonomi, statistik dan teknis dari berbagai sumber pihak ketiga. Semua informasi ini diperoleh dari sumber yang diyakini oleh Euromonitor dapat diandalkan, namun tidak ada jaminan terhadap keakuratan atau kelengkapan atas informasi yang terkandung di dalamnya.

Prakiraan dan asumsi yang termasuk dalam laporan ini secara inheren tidak pasti karena peristiwa atau kombinasi peristiwa yang tidak dapat secara pasti diperkirakan, termasuk diantaranya, tanpa batasan, tindakan-tindakan dari pemerintah, individu-individu, pihak ketiga dan para pesaing.

### Definisi yang Ditetapkan oleh Euromonitor

Perseroan beroperasi di segmen-segmen pasar berikut :

1. Layanan taksi
2. Layanan kendaraan limusin dan sewa mobil
3. Layanan sewa bis

### Layanan Taksi

Layanan taksi disediakan melalui kendaraan bermotor pribadi yang dilengkapi dengan argometer dan disewa dengan menggunakan pengemudi, untuk sarana transportasi ke tujuan tertentu sesuai dengan keinginan pelanggan. Definisi ini mencakup layanan taksi reguler dan eksekutif. Layanan taksi reguler meliputi layanan yang diberikan oleh taksi yang beroperasi di bawah izin taksi reguler dan tunduk pada tarif yang berlaku khusus untuk taksi reguler. Layanan taksi eksekutif meliputi layanan yang diberikan oleh taksi yang beroperasi di bawah izin taksi eksekutif dan tunduk pada tarif yang berlaku khusus untuk taksi eksekutif. Layanan taksi eksekutif biasanya didukung oleh armada kendaraan mewah dengan interior yang nyaman dan luas. Untuk tujuan laporan ini, layanan "taksi" hanya mencakup layanan yang ditawarkan oleh perusahaan taksi terdaftar dan berizin.

### Layanan Kendaraan Limusin dan Sewa Mobil

Layanan kendaraan limusin dan sewa mobil didefinisikan sebagai penyewaan mobil standar dan mewah untuk pelanggan yang berbisnis dan berliburan. Layanan kendaraan limusin dan sewa mobil untuk tujuan laporan ini dibagi menjadi dua segmen :

- Harian : sewa mobil (dengan pengemudi) saja, dengan standar kontrak dua minggu atau kurang,
- Jangka panjang : sewa mobil (tanpa pengemudi) dan sewa mobil (dengan pengemudi), dengan kontrak lebih dari dua minggu.

Definisi ini juga mencakup penyewaan kendaraan secara reguler dan periodik serta penyewaan dalam jumlah besar dan layanan manajemen armada bagi pelanggan korporasi. Hanya kendaraan limusin dan sewa mobil terdaftar dan berizin yang termasuk dalam laporan ini. Penyewaan mobil harian (tanpa pengemudi) tidak termasuk dalam laporan ini.

### Layanan Sewa Bis

Layanan sewa bis didefinisikan sebagai penyewaan bis baik untuk kepentingan bisnis dan liburan. Baik sewa jangka panjang, lebih dari satu bulan, dan sewa jangka pendek, satu bulan atau kurang, termasuk dalam definisi ini. Angkutan shuttle dengan rute tetap antar kota dan area tidak termasuk dalam definisi ini. Hanya perusahaan terdaftar dan berizin yang disertakan dalam laporan ini.

Definisi Lainnya

- GDP : *Gross Domestic Product* (penghasilan per kapita suatu negara per tahun)
- CAGR : *Cumulative Average Growth Rate* (Pertumbuhan Rata-rata Majemuk per Tahun).



- Periode Proyeksi : akhir tahun kalender 2013 sampai akhir tahun kalender 2016.
- Nilai Konsumsi Konsumen : jumlah yang dihabiskan oleh pelanggan untuk layanan yang diberikan (oleh taksi, kendaraan limusin dan sewa mobil atau sewa bis) selama periode tertentu.
- Populasi : setiap individu-individu yang tercatat (yang berada) di suatu wilayah geografis menurut tempat tinggalnya, berdasarkan pengertian populasi secara de Jure, per tanggal 31 Desember untuk setiap masing-masing tahun dalam laporan ini.
- Penduduk perkotaan : populasi yang "tepat kota", atau "lokalisasi dengan batas-batas hukum tetap dan status perkotaan administratif mengakui bahwa biasanya ditandai dengan beberapa bentuk pemerintah daerah" pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dalam laporan ini.
- Nominal, harga saat ini : harga pada saat periode pelaporan untuk setiap masing-masing tahun dalam laporan ini.
- Ukuran armada : jumlah kendaraan pada tanggal 31 Desember untuk setiap masing-masing tahun dalam laporan ini.

### **Ikhtisar**

Menurut Euromonitor, layanan industri taksi di Indonesia diukur dari Nilai Konsumsi Konsumen menghabiskan sebesar Rp8,2 triliun pada tahun 2013. Selama periode ini, Nilai Konsumsi Konsumen untuk segmen taksi reguler merupakan kategori terbesar dengan nilai sekitar Rp7,8 triliun, atau 95,4% dari total Nilai Konsumsi Konsumen, sedangkan Nilai Konsumsi Konsumen untuk taksi eksekutif sekitar Rp0,4 triliun, atau 4,6% dari total Nilai Konsumsi Konsumen.

Euromonitor memperkirakan bahwa pasar layanan taksi diukur dari Nilai Konsumsi Konsumen akan tumbuh pada CAGR sebesar 16,4% menjadi Rp12,9 triliun untuk Periode Proyeksi pada tahun 2016. Euromonitor memproyeksikan bahwa Nilai Konsumsi Konsumen untuk taksi eksekutif akan tumbuh pada CAGR sebesar 22,0%, dibandingkan dengan proyeksi CAGR untuk taksi reguler sebesar 16,1%. Proyeksi pertumbuhan untuk kedua segmen pasar taksi tersebut didukung oleh faktor ekonomi makro yang sangat mendukung, (termasuk pertumbuhan GDP, urbanisasi yang berkelanjutan serta peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan dan konsumsi pelanggan), infrastruktur transportasi umum Indonesia yang belum berkembang, pembatasan atas kepemilikan mobil pribadi dan pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Dukungan lebih lanjut untuk proyeksi pertumbuhan ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat penetrasi untuk layanan taksi di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota Asia lainnya seperti Singapura, Hong Kong dan Bangkok.

Wilayah Jakarta merupakan pasar terbesar untuk layanan taksi di Indonesia, sebesar 67,1% dari jumlah taksi berizin yang beroperasi secara nasional pada tahun 2012. Kota-kota lain dengan armada taksi yang memiliki lebih dari 1.000 taksi termasuk Surabaya, Batam, Bali dan Bandung, yang bersama-sama berkontribusi sebesar 17,7% dari jumlah taksi berizin yang beroperasi di Indonesia.

Menurut Euromonitor, Perseroan adalah perusahaan taksi nomor satu di Indonesia, yang beroperasi di 17 lokasi (termasuk operasi taksi di 13 lokasi) dan pangsa pasar pada tahun 2013 sebesar 33% di seluruh Indonesia berdasarkan jumlah armada yang beroperasi dan 37,3% di Jakarta berdasarkan jumlah armada taksi reguler yang beroperasi. Pangsa pasar Perseroan secara nasional lebih besar 2,3 kali dari perusahaan layanan taksi terbesar kedua di Indonesia dan 14,0 kali lebih besar dibandingkan dengan perusahaan taksi terbesar kelima di Indonesia. Pada tahun 2013, Perseroan mengoperasikan lebih banyak taksi dibandingkan dengan lima perusahaan taksi terbesar lainnya secara keseluruhan. Pangsa pasar Perseroan di seluruh Indonesia juga telah meningkat dari 23,2% (2010) menjadi 33% (2013) berdasarkan jumlah armada taksi reguler.

Menurut Euromonitor, industri taksi di Indonesia ini memiliki hambatan yang tinggi untuk masuk. Dari perspektif regulasi, faktor utama yang membatasi pendatang baru adalah kebutuhan untuk mendapatkan izin operasional dan usaha taksi, yang diwajibkan oleh hukum untuk menjalankan bisnis layanan taksi. Hambatan lain untuk masuk ke dalam industri ini termasuk diantaranya merek dan reputasi yang sangat terkait dengan konsumen Indonesia yang semakin memperhatikan kualitas, kehandalan dan keamanan pelayanan. Ketersediaan layanan taksi merupakan hambatan lain untuk masuk. Perusahaan-perusahaan yang telah ada seperti Perseroan dengan armada taksi yang besar dan saluran distribusi yang eksklusif melalui outlet ritel, hotel dan pusat perbelanjaan utama memiliki keunggulan kompetitif dalam hal ini.



Segmen industri lain di mana Perseroan beroperasi, yaitu layanan kendaraan limusin dan sewa mobil dan layanan sewa bis, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan selama Periode Proyeksi oleh Euromonitor. Nilai Konsumsi Konsumen pasar untuk layanan kendaraan limusin dan sewa mobil adalah sebesar Rp23,6 triliun pada tahun 2013. Menurut Euromonitor, segmen ini diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 7,6% menjadi Rp29,4 triliun selama Periode Proyeksi pada tahun 2016. Pasar layanan sewa bis adalah sebesar Rp9,0 triliun pada tahun 2013 dan diharapkan tumbuh sampai Rp13,1 triliun pada tahun 2016, merepresentasikan CAGR sebesar 13,5%.


Faktor makroekonomi mendukung pertumbuhan yang diharapkan dalam industri Perseroan

Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar dan salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di Asia Tenggara

Indonesia adalah negara keempat dengan populasi terbesar di dunia dengan 247 juta jiwa pada tahun 2013. Di kawasan Asia Tenggara, ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar dan menjadi salah satu kinerja ekonomi yang terbaik diukur dari GDP dan pertumbuhan GDP. Selama periode 2009-2013, GDP dan pertumbuhan GDP per kapita tumbuh dengan CAGR sebesar 12,8% dan 11,7%, masing-masing (lihat Grafik 1), mengalahkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang lebih cepat selama Periode Proyeksi dengan pertumbuhan GDP dan GDP per kapita dengan CAGR sebesar 12,3% dan 11,2%, masing-masing (lihat Grafik 2).


Grafik 1 : GDP and GDP per kapita di Indonesia (nominal, harga sekarang)

(Rp. miliar)



Sumber : BPS Indonesia, Euromonitor, Desember 2013

Grafik 2 : Pertumbuhan GDP Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tertentu (2013 – 2016E CAGR)



Sumber: Euromonitor, Desember 2013




### Indonesia memiliki tingkat urbanisasi yang tumbuh cepat

Sementara jumlah penduduk Indonesia telah tumbuh dengan CAGR sebesar 1,0% dari 237 juta individu pada tahun 2009 menjadi 247 juta individu pada tahun 2013, penduduk perkotaan Indonesia tumbuh dengan CAGR sebesar 1,7% dari 104 juta pada tahun 2009 menjadi 112 juta pada tahun 2013. Peningkatan ini diharapkan memiliki dampak positif terhadap permintaan untuk layanan Perseroan sebagaimana semua kegiatan usaha Perseroan beroperasi di daerah perkotaan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Euromonitor, semakin cepatnya pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia mencerminkan tren yang saat ini sedang berlangsung dimana orang-orang muda yang tinggal di daerah pinggir kota pindah ke daerah perkotaan untuk mencari prospek karir yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan industri jasa dan industri sekunder yang lebih populer untuk daerah perkotaan dibandingkan dengan pertumbuhan industri tradisional seperti pertanian. Menurut Euromonitor, tren urbanisasi ini diperkirakan akan terus berlanjut selama Periode Proyeksi dengan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia meningkat menjadi 118 juta pada tahun 2016. Selain itu, persentase penduduk perkotaan di Indonesia terhadap total penduduk dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya masih menunjukkan tahap awal atas proses urbanisasi di Indonesia (lihat Grafik 3).

Grafik 3 : Tingkat urbanisasi di Indonesia dan negara-negara tertentu (2013)



Sumber : PBB, Euromonitor, Desember 2013


### Pendapatan yang siap dibelanjakan konsumen Indonesia meningkat pesat

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2009-2013, total pendapatan yang siap dibelanjakan tahunan meningkat dengan CAGR sebesar 11,5% dari Rp3.445 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp5.322 triliun pada tahun 2013. Euromonitor memperkirakan, peningkatan ini akan terus berlanjut selama Periode Proyeksi dengan CAGR sebesar 12,4% dengan nilai hingga Rp7.559 triliun pada tahun 2016.

Kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan ini meningkatkan proporsi rumah tangga yang mampu membayar layanan taksi karena mereka beralih dari golongan berpenghasilan rendah menjadi golongan berpenghasilan tinggi. Perseroan mengasumsikan bahwa target pasar untuk layanan Perseroan meliputi rumah tangga dengan pendapatan yang siap dibelanjakan mulai dari US\$10.000 keatas. Jumlah rumah tangga yang menjadi target pasar Perseroan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 9,3% (untuk rumah tangga dengan pendapatan yang siap dibelanjakan tahunan antara US\$10.000 dan US\$35.000) dan 28,9% (untuk rumah tangga dengan pendapatan yang siap dibelanjakan tahunan di atas US\$35.000) selama Periode Proyeksi, menurut Euromonitor. (lihat Grafik 4).




Grafik 4 : Golongan pendapatan yang siap dibelanjakan oleh rumah tangga Indonesia



Sumber : BPS Indonesia, Euromonitor, Desember 2013


Pada basis per daerah, Jakarta merupakan daerah terbesar di Indonesia diukur dari populasi dan GDP, dan memiliki pendapatan yang siap dibelanjakan tahunan tertinggi. Selama Periode Proyeksi, Euromonitor memperkirakan pendapatan yang siap dibelanjakan tahunan di Jakarta akan tumbuh dengan CAGR sebesar 12,6%. Di kota-kota lain di Indonesia, pendapatan yang siap dibelanjakan tahunan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR mulai dari 10,9% sampai 16,3% (lihat Grafik 5). Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan pendapatan siap dibelanjakan di seluruh Indonesia sebagaimana Perseroan beroperasi di 17 lokasi di Indonesia, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan jangkauan geografis pesaing terdekatnya yang hanya beroperasi di 7 lokasi.

Grafik 5 : 10 kota di Indonesia dengan populasi terbanyak



Sumber : BPS Indonesia, Euromonitor, Desember 2013

Grafik 6 : Pendapatan yang siap dibelanjakan tahunan di Indonesia dan negara-negara lainnya (2013-2016E CAGR)



Sumber : BPS Indonesia, Euromonitor, Desember 2013




### Belanja konsumen di Indonesia meningkat pesat

Menurut Euromonitor, kinerja makroekonomi Indonesia yang kuat, tren urbanisasi dan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan berkontribusi pada pertumbuhan belanja konsumen di seluruh Indonesia. Euromonitor mengamati bahwa belanja konsumen dan belanja konsumen per kapita tumbuh dengan CAGR sebesar 11,4% antara 2009 - 2013. Euromonitor memproyeksikan bahwa selama Proyeksi Periode, belanja konsumen dan belanja konsumen per kapita akan terus meningkat dengan CAGR sebesar 12,3% (lihat Grafik 7). Tingkat pertumbuhan ini dinilai baik dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan negara-negara tertentu lainnya (lihat Grafik 8).

Pertumbuhan belanja konsumen dan belanja konsumen per kapita memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan permintaan atas layanan Perseroan. Dengan meningkatnya belanja konsumen, konsumen Indonesia berada dalam posisi mampu untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih tinggi, dengan meningkatnya permintaan untuk layanan transportasi modern dan khususnya, layanan taksi. Selain itu, Euromonitor berkeyakinan, seiring dengan kenaikan belanja konsumen, maka konsumen diyakini akan lebih sadar terhadap kualitas merek dalam memilih penyedia layanan, dan lebih bersedia dan mampu untuk membayar lebih untuk sebuah layanan yang lebih berkualitas.


Grafik 7 : Belanja konsumen di Indonesia

(Rp. miliar)



Sumber : BPS Indonesia, Euromonitor, Desember 2013

Grafik 8 : Belanja konsumen di Indonesia dan negara-negara tertentu lainnya



Sumber : BPS Indonesia, Euromonitor, Desember 2013

### Layanan taksi di Indonesia

#### Ukuran pasar dan proyeksi


Industri layanan taksi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2009. Menurut Euromonitor, total jumlah armada operasional taksi telah berkembang dari sekitar 52,333 kendaraan pada tahun 2009 menjadi 62.071 kendaraan pada tahun 2012 (CAGR 5,8%, lihat Grafik 9), dan total Nilai Konsumsi Konsumen untuk taksi telah meningkat dari Rp4,1 triliun di tahun 2009 menjadi Rp8,2 triliun pada



tahun 2013 (CAGR sebesar 18,9%, lihat Grafik 10). Pertumbuhan layanan taksi eksekutif telah melampaui layanan taksi reguler selama periode ini, baik dari segi ukuran armada yang beroperasi (CAGR sebesar 42,1% dengan 4,9%) dan dari segi Nilai Konsumsi Konsumen (CAGR sebesar 52,0% dengan 18,0%). Hal ini, menurut Euromonitor, terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa pasar untuk layanan taksi eksekutif masih berada dalam tahap awal pada tahun 2009 dan telah berkembang pada tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dimana Euromonitor meyakini hal ini mencerminkan peningkatan permintaan untuk layanan premium dari para pebisnis asing dan pebisnis lokal. Pada tahun 2012, layanan taksi eksekutif memiliki kontribusi 4,5% dari total armada yang beroperasi di Indonesia dan 4,7% dari total Nilai Konsumsi Konsumen untuk taksi.


Berdasarkan prediksi Euromonitor, jumlah armada taksi yang beroperasi di Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 81.935 kendaraan pada tahun 2016 (dengan CAGR sebesar 8,6%, lihat Grafik 9) didorong oleh peningkatan permintaan untuk layanan taksi, dan total Nilai Konsumsi Konsumen untuk taksi diproyeksikan meningkat menjadi Rp12,9 triliun pada tahun 2016 (dengan CAGR sebesar 16,4%, lihat Grafik 10). Tingkat pertumbuhan layanan taksi eksekutif diharapkan terus melebihi tingkat pertumbuhan layanan taksi reguler dalam hal ukuran armada yang beroperasi (dengan CAGR sebesar 11,7% dengan 8,5%) dan Nilai Konsumsi Konsumen pada taksi (22,0% dan 16,1%). Perlu dicatat bahwa peningkatan yang tidak proporsional terhadap Nilai Konsumsi Konsumen pada taksi pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dikarenakan oleh kenaikan harga BBM yang diikuti oleh peningkatan tarif taksi pada tahun 2013.

Grafik 9 : Armada taksi di Indonesia



Sumber : Euromonitor, Desember 2013

Grafik 10 : Nilai Konsumsi Konsumen pada taksi di Indonesia



Sumber : Euromonitor, Desember 2013

Jakarta mewakili pasar layanan taksi terbesar di Indonesia, dengan kontribusi 67,1% dari jumlah taksi berizin yang beroperasi secara nasional pada tahun 2012. Kota-kota lain dengan armada taksi lebih dari 1.000 taksi meliputi Surabaya, Batam, Bali dan Bandung, yang bersama-sama berkontribusi sebesar 17,7% dari jumlah taksi berizin yang beroperasi di Indonesia (lihat Tabel 1). Euromonitor meyakini bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan tren pertumbuhan ini sebagaimana Perseroan beroperasi di 17



lokasi (termasuk operasi taksi di 13 lokasi) di Indonesia, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan jangkauan geografis pesaing terdekatnya yang beroperasi hanya di 7 lokasi (termasuk operasi taksi di 4 lokasi).

Tabel 1 : Jumlah taksi berizin yang beroperasi di Indonesia berdasarkan lokasi (2012)

	(unit)
Jakarta	41.623
Bali	2.705
Lombok	401
Surabaya	4.131
Bandung	1.201
Semarang	958
Manado	210
Medan	860
Palembang	114
Pekanbaru	472
Batam	2.938
Padang	327
Others	6.077
Total	62.017

Sumber : Euromonitor, Desember 2013

### **Pendorong utama permintaan untuk layanan taksi**

Proyeksi pertumbuhan pasar layanan taksi sangat didukung oleh faktor-faktor makroekonomi seperti yang dijelaskan di atas, infrastruktur transportasi umum yang masih belum berkembang di Indonesia, pembatasan atas kepemilikan mobil pribadi dan pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Dukungan lebih lanjut untuk pertumbuhan ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat penetrasi layanan taksi di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota Asia lainnya seperti Singapura, Hong Kong dan Bangkok. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi industri ini adalah termasuk harga BBM, aturan tarif taksi dan kemampuan untuk mendapatkan izin taksi.

### **Infrastruktur transportasi publik yang masih belum berkembang di Indonesia**

Sistem transportasi umum, yang umumnya terdiri dari bus dan kereta, relatif kurang berkembang di Indonesia. Sistem transportasi umum dipengaruhi oleh berbagai masalah, termasuk infrastruktur yang semakin menua, jadwal yang tidak pasti, rute yang tidak fleksibel, kelebihan muatan dan masalah keamanan. Dengan demikian, penumpang biasanya perlu untuk mengambil sarana transportasi alternatif, termasuk mobil pribadi, sepeda motor, "ojek" ( taksi berupa sepeda motor yang tidak berizin) atau taksi. Pemerintah telah memberlakukan peraturan untuk membatasi kepemilikan mobil pribadi. Oleh karena itu taksi dan "ojek" adalah sarana transportasi yang umum bagi penduduk perkotaan.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta baru-baru ini memulai pembangunan jalur Mass Rapid Transit ("MRT") di Jakarta. Menurut MRT Jakarta, MRT yang berbasis rel saat ini sedang dibangun dan diharapkan akan selesai pada tahun 2016. Euromonitor tidak meyakini bahwa MRT akan memiliki dampak material terhadap permintaan layanan taksi. Euromonitor meyakini, dengan total luas 740,3 km<sup>2</sup> dan populasi lebih dari 31 juta pada tahun 2017, Jakarta merupakan kota besar dan secara geografis sangat padat. Tahap pertama MRT hanya akan menyediakan jalur dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia, yang merupakan jalur sepanjang 15,7 kilometer dari pinggiran Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat. MRT Jakarta memperkirakan sistem ini dapat menampung penumpang sekitar 412.700 orang per harinya pada tahun 2020 (tiga tahun setelah beroperasi). Kebutuhan transportasi yang substansial di Jakarta tidak akan tertutupi di tahap pertama dari sistem MRT ini dan Euromonitor memperkirakan taksi masih diharapkan dapat terus melayani sebagai sarana transportasi yang belum tergantikan bagi banyak orang di Jakarta. Euromonitor percaya dampak terhadap industri taksi di Bangkok setelah pengoperasian Bangkok Mass Transit System ("BTS") pada bulan Desember 1999 dan Airport Link (Agustus 2010) memberikan dukungan atas pandangan ini. Euromonitor



meyakini bahwa pengoperasian kedua sistem transportasi ini tidak memberikan dampak negatif terhadap permintaan jasa taksi di Bangkok secara material.

### **Pembatasan atas kepemilikan mobil pribadi**

Penjualan mobil di Indonesia telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir dengan 16,9% dan 24,8% pertumbuhan dari tahun ke tahun pada tahun 2011 dan 2012, masing-masing, menurut Euromonitor. Ekonom memperkirakan bahwa ada lebih banyak penjualan mobil di Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Peningkatan yang signifikan dalam penjualan mobil telah berdampak langsung terhadap tingkat kemacetan di Indonesia, dan khususnya di Jakarta. Untuk memberikan gambaran secara numerik atas hal ini, jumlah mobil penumpang per kilometer jalan raya di Indonesia telah meningkat dari 8,5 pada 2000 menjadi 20,0 pada tahun 2012, dengan peningkatan CAGR sebesar 7,4% dan pertumbuhan keseluruhan sebesar 134,6% selama periode 12 tahun.

Untuk mengurangi tingkat kemacetan, Pemerintah menetapkan beberapa langkah untuk mengurangi kepemilikan mobil pribadi :

Pada Maret 2013, Pemerintah memperkenalkan 'sistem plat ganjil/genap'. Melalui sistem ini, pemerintah berusaha untuk mengurangi kemacetan dengan melarang mobil berplat ganjil/genap untuk memasuki titik-titik tertentu pada waktu tertentu.

Pada bulan Juni 2012, Pemerintah, melalui Bank Indonesia, menaikkan uang muka minimum yang diperlukan untuk pembelian mobil penumpang baru dari 20% menjadi 25%. Menurut Euromonitor, sekitar 65% dari pembelian mobil penumpang baru di Indonesia dilakukan secara kredit, dan kebijakan ini diharapkan memiliki dampak yang material terhadap penjualan mobil. Namun demikian, penjualan mobil baru tetap kuat sebagai dampak dari peluncuran model mobil baru dan pertumbuhan rata-rata pendapatan yang siap dibelanjakan tahunan.


Pemerintah terus mengkaji kebijakan ini dan dapat menerapkan langkah-langkah tambahan untuk mengurangi kepemilikan mobil pribadi untuk membatasi kemacetan jika langkah-langkah yang telah diambil terbukti tidak cukup. Euromonitor mengharapkan bahwa langkah-langkah tambahan tersebut dapat mengurangi ketergantungan orang-orang Indonesia terhadap mobil pribadi, dan selanjutnya akan mendorong penggunaan angkutan umum di Indonesia, termasuk taksi.

### **Pertumbuhan bisnis dan kedatangan wisatawan**

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, jumlah kedatangan penumpang udara tumbuh dengan CAGR sebesar 10,4% dari tahun 2009 sampai 2013. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengindikasikan bahwa kedatangan penumpang udara akan terus tumbuh sebesar 9,7% CAGR selama Periode Proyeksi (lihat Grafik 11) didorong oleh pembangunan bandara baru, tambahan penerbangan murah dan inisiatif pemerintah untuk menarik wisatawan ke Indonesia. Inisiatif ini termasuk kembali fokus untuk menarik wisatawan dari negara-negara alternatif, termasuk India dan China, peningkatan layanan imigrasi dan pengembangan tujuan wisata baru. Menurut Euromonitor, pemerintah telah menetapkan target awal untuk menarik 10 juta kedatangan wisatawan pada tahun 2015, dibandingkan dengan 8,0 juta pada tahun 2012. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus menarik peningkatan jumlah kunjungan para pebisnis. Selama Periode Proyeksi, Euromonitor meyakini kedatangan penumpang melalui udara untuk tujuan bisnis akan tumbuh pada CAGR sebesar 11,2%, sekitar 50% dari seluruh pendatang pada tahun 2016. Euromonitor meyakini bahwa wisatawan asing, karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang lokasi dan kondisi lalu lintas lokal, umumnya lebih memilih untuk menggunakan jasa taksi ketika bepergian di Indonesia, yang mendukung permintaan terhadap layanan taksi secara nasional. Lebih lanjut, Euromonitor meyakini semakin banyak kunjungan pebisnis juga akan memberikan tambahan permintaan untuk layanan taksi eksekutif karena mereka umumnya mengutamakan tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

**Grafik 11 : Kedatangan penumpang melalui udara**

('000 perjalanan)



Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan , Euromonitor, Desember 2013

**Tingkat penetrasi taksi di Jakarta yang rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Asia**

Menurut Euromonitor, tingkat penetrasi untuk layanan taksi di Jakarta, diukur sebagai jumlah taksi per 1.000 orang, adalah yang terendah di antara Singapura, Hong Kong dan Bangkok (lihat Tabel 2). Sebagai ilustrasi, dengan 1,4 taksi per 1.000 orang pada tahun 2012, tingkat penetrasi taksi di Jakarta adalah sekitar 7,3 kali lebih rendah dari perkiraan penetrasi taksi di Bangkok.

**Tabel 2 : Tingkat penetrasi taksi di Singapore, Hong Kong, Bangkok and Jakarta**

2012	Singapore	Hong Kong	Bangkok	Jakarta
Taxi fleet size	28,210	18,138	107,204	41,623
Population ('000)	5,312	7,174	10,482	28,842
Taxi penetration	5.3	2.5	10.2	1.4

2012	Singapore	Hong Kong	Bangkok	Jakarta
Taxi fleet size	28,210	18,138	107,204	41,623
Population ('000)	5,312	7,174	10,482	28,842
Taxi penetration	5.3	2.5	10.2	1.4

Sumber : Euromonitor, Desember 2013


Catatan : Tingkat penetrasi taksi didefinisikan sebagai jumlah taksi per 1.000 orang

**Rentang kompetitif**

Menurut Euromonitor, Perseroan adalah perusahaan taksi nomor 1 nasional yang beroperasi di 17 lokasi (termasuk operasi taksi di 13 lokasi) dan pangsa pasar pada tahun 2013 sebesar 33% di Indonesia berdasarkan jumlah armada menurut manajemen Perseroan. Perseroan secara historis mendapatkan mayoritas dari izin taksi reguler yang diterbitkan di Jakarta. Total pangsa pasar armada Perseroan adalah 2,3 kali lebih besar dari perusahaan taksi terbesar kedua dan 14,0 kali lebih besar dari perusahaan taksi terbesar kelima. Pada tahun 2013, Perseroan mengoperasikan taksi dengan jumlah armada yang lebih besar dari lima perusahaan taksi terbesar lainnya secara keseluruhan (lihat Grafik 12). Perseroan juga memiliki penawaran layanan yang paling beragam dan hadir di 17 lokasi (termasuk operasi taksi di 13 lokasi).



Grafik 12 : 5 perusahaan taksi terbesar (31 Desember 2013)



Sumber : Euromonitor, Desember 2013

Catatan : Jumlah lokasi operasional termasuk lokasi untuk layanan taksi, layanan kendaraan limusin dan sewa mobil dan layanan sewa bis

Menurut Euromonitor, Perseroan mengoperasikan model bisnis berbasis komisi yang unik yang berbeda dari para pesaingnya. Taksi Blue Bird dimiliki oleh Perseroan, dan pengemudi Blue Bird diberikan kompensasi dengan skema komisi yang progresif. Sebaliknya, sebagian besar kendaraan dari taksi pesaing diberikan kepada pengemudi melalui pembayaran setoran awal ke perusahaan, dan pengemudi dapat mengambil keuntungan setelah membayar setoran harian kepada perusahaan.

Tabel 3 mengilustrasikan model operasi untuk 5 taksi terbesar di Indonesia

Table 3 : Model operasi utama untuk perusahaan taksi di Indonesia

Perseroan	Kompensasi berbasis komisi Taksi dimiliki oleh Perseroan dengan opsi dapat dibeli oleh pengemudi Perseroan mengontrol model perawatan Beroperasi hampir di seluruh Indonesia dengan distribusi eksklusif Seluruh bagian dimiliki 100%
Perusahaan A	Biaya sewa tetap dibayarkan kepada perusahaan, tidak ada pendapatan tambahan bagi perusahaan Pengoperasian yang terbatas untuk luar Jakarta Sedikit ketertarikan untuk taksi eksekutif
Perusahaan B	Kompensasi berbasis komisi Pengoperasian yang terbatas untuk luar Jakarta
Perusahaan C	Model sewa tetap Pengoperasian yang terbatas untuk luar Jakarta
Perusahaan D	Model bisnis kerjasama; pengemudi memiliki perusahaan Hanya beroperasi di Jakarta


Sumber : Euromonitor, riset pasar dan wawancara, Desember 2013

Perseroan juga menjadi taksi dengan merek nomor 1 di Indonesia, menurut MarkPlus Insight. Perusahaan menempati urutan tertinggi di antara perusahaan taksi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan Medan oleh Brand Equity Index (BEI), yang diukur berdasarkan 6 komponen tertimbang termasuk kesadaran, penggunaan, kepuasan, loyalitas, tingkat rekomendasi dan kesan. Di Jakarta, Perseroan mendapat peringkat



yang lebih tinggi dalam setiap ukuran (lihat Grafik 13). Perseroan juga menjadi perusahaan taksi yang paling dikenal di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, diukur dari indeks kesadaran di seluruh Indonesia (lihat Grafik 14).


Grafik 13 : Kekuatan merek perusahaan taksi di Indonesia (2013)



Sumber : MarkPlus insight, Desember 2013

Catatan : Brand Equity Index (BEI) diukur berdasarkan 6 komponen tertimbang : 8% kesadaran, 16% penggunaan, 20% kepuasan, 19% loyalitas, 20% tingkat rekomendasi, 17% kesan.

Grafik 14 : Kesadaran atas merek Blue Bird di Indonesia (2013)



Sumber : MarkPlus Insight, Desember 2013

### Hambatan masuk

Industri ini memiliki ciri hambatan yang tinggi untuk masuk . Dari sisi regulasi, faktor penghambat utama bagi pendatang baru adalah syarat untuk mendapatkan izin kegiatan usaha dan operasional taksi, yang diwajibkan oleh hukum untuk menjalankan bisnis layanan taksi. Di Jakarta, izin operasi diberikan berdasarkan proses yang berbasis prestasi yang kompetitif, dimana instansi pemerintah terkait mengambil keputusan berdasarkan beberapa faktor, termasuk kondisi keuangan, jumlah armada, jumlah pengemudi, kondisi pool taksi dan jenis kendaraan yang digunakan dalam armada. Adapun keseluruhan proses ini untuk pendatang baru.

Menurut Euromonitor, industri ini memiliki hambatan yang tinggi untuk masuk. Dari perspektif regulasi, faktor utama yang membatasi pendatang baru adalah kebutuhan untuk mendapatkan izin operasional dan usaha taksi, yang diwajibkan oleh hukum untuk menjalankan bisnis layanan taksi. Hambatan lain untuk masuk ke dalam industri ini termasuk diantaranya merek dan reputasi yang sangat terkait dengan konsumen Indonesia yang semakin memperhatikan kualitas, kehandalan dan keamanan pelayanan. Ketersediaan layanan taksi merupakan hambatan lain untuk masuk. Perusahaan-perusahaan yang telah ada seperti Perseroan dengan



armada taksi yang besar dan saluran distribusi yang eksklusif melalui outlet ritel, hotel dan pusat perbelanjaan utama memiliki keunggulan kompetitif dalam hal ini.

Sebagai ilustrasi dari tingginya hambatan untuk masuk di pasar taksi di Indonesia, hanya satu pendatang baru yang bisa memasuki pasar jasa taksi di periode 2008-2012 dan belum mencapai skala yang signifikan untuk bisa menggeser posisi perusahaan taksi yang ada saat ini.

### Kendaraan limusin dan sewa mobil di Indonesia


#### Ukuran pasar dan proyeksi

Menurut Euromonitor, Nilai Konsumsi Konsumen untuk kendaraan limusin dan sewa mobil di Indonesia meningkat dari 18,6 triliun pada tahun 2009 menjadi 23,6 triliun pada tahun 2013, merepresentasikan CAGR sebesar 6,2% (lihat Grafik 15). Sewa mobil jangka panjang, yang berkontribusi sebesar 98,1% dari Nilai Konsumsi Konsumen untuk tahun 2013, tumbuh dengan CAGR sebesar 6,3% dibandingkan dengan CAGR sebesar 3,2% untuk sewa harian pada periode yang sama. Sewa mobil jangka panjang terutama terkait dengan pelanggan korporasi sedangkan sewa harian umumnya terkait dengan pelanggan ritel.

Euromonitor memproyeksikan bahwa Nilai Konsumsi Konsumen untuk kendaraan limusin dan sewa mobil akan meningkat menjadi 29,4 triliun pada tahun 2016, merepresentasikan CAGR sebesar 7,6% pada Periode Proyeksi (lihat Grafik 15). Nilai Konsumsi Konsumen untuk sewa mobil jangka panjang diharapkan dapat melebihi pertumbuhan sewa mobil harian (CAGR sebesar 7,7% dengan 4,2%), menurut Euromonitor. Proyeksi pertumbuhan ditopang oleh faktor makroekonomi yang sama yang mendorong pertumbuhan permintaan untuk layanan taksi, termasuk pertumbuhan GDP, urbanisasi, peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan dan peningkatan belanja konsumen. Selain itu, fitur khusus lain yang mendukung permintaan untuk kendaraan limusin dan sewa mobil termasuk diantaranya peningkatan popularitas sewa mobil jangka panjang antara korporasi, kelompok pelanggan terbesar dari Perseroan, peningkatan kedatangan penumpang lewat udara dan pembatasan kepemilikan mobil pribadi.

Grafik 15 : Nilai Konsumsi Konsumen pada kendaraan limusin dan sewa mobil

(Rp. miliar)



Sumber : Euromonitor, Desember 2013


#### Rentang kompetitif

Menurut Euromonitor, Perseroan merupakan perusahaan terbesar kelima di pasar kendaraan limusin dan sewa mobil berdasarkan jumlah armada (lihat Grafik 16). Ukuran armada termasuk mobil untuk kendaraan limusin dan sewa mobil bagi pelanggan korporasi dan ritel meliputi berbagai jenis kendaraan. Layanan kendaraan limusin dan sewa mobil Perseroan utamanya menargetkan perusahaan-perusahaan besar dan pelanggan bisnis dan turis, yang merepresentasikan sebagian kecil dari jumlah keseluruhan pasar. Menurut Euromonitor, kemampuan Perseroan untuk menawarkan layanan manajemen armada untuk pelanggan



korporasi bersama dengan kekuatan merek, armada yang modern dan layanan pelanggan merupakan beberapa kunci dari keuntungan kompetitif yang dimiliki Perseroan.

Grafik 16 : 5 perusahaan kendaraan limusin dan sewa mobil terbesar di Indonesia (31 Desember 2013)



Sumber : Euromonitor, Desember 2013


### Layanan sewa bis di Indonesia

#### Ukuran pasar dan proyeksi

Menurut Euromonitor, Nilai Konsumsi Konsumen untuk sewa bis layanan pasar Indonesia meningkat dari Rp5,3 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp9,0 triliun pada tahun 2013, merepresentasikan CAGR 14,1% (lihat Grafik 17).

Euromonitor memproyeksikan bahwa permintaan untuk layanan sewa bis akan terus meningkat selama Periode Proyeksi. Nilai Konsumsi Konsumen diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp13,1 triliun dengan CAGR 13,5% (lihat Grafik 17). Proyeksi pertumbuhan ditopang oleh faktor makroekonomi yang sama yang mendorong pertumbuhan permintaan untuk layanan taksi, termasuk pertumbuhan PDB, urbanisasi, peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan dan peningkatan belanja konsumen. Selain itu, fitur-fitur lain yang mendukung permintaan untuk layanan sewa bis termasuk diantaranya perbaikan infrastruktur jalan antar kota, perkembangan pariwisata di Indonesia serta peningkatan permintaan dari sekolah-sekolah dan perusahaan.

Grafik 17: Jumlah armada dan Nilai Konsumsi Konsumen untuk sewa bis di Indonesia




Sumber : Euromonitor, Desember 2013



### Rentang kompetitif

Menurut Euromonitor, Perseroan merupakan perusahaan terbesar kedua berdasarkan jumlah armada (lihat Grafik 18). Industri sewa bis sangat terfragmentasi dengan sejumlah besar perusahaan kecil yang terkadang beroperasi dengan hanya empat atau lima bis, sehingga 80% dari total armada bis di Indonesia bukan berasal dari lima perusahaan terbesar per tanggal 31 Desember 2013. Ukuran armada termasuk bis yang disewa oleh para pelanggan bisnis dan turis sementara Perseroan fokus pada sekolah internasional, hotel, pusat perbelanjaan dan pelanggan korporasi. Euromonitor percaya, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan reputasinya dari segi keselamatan, kualitas pelayanan, keandalan dan cakupan operasi.

Grafik 18 : 5 perusahaan terbesar untuk sewa bis di Indonesia (31 Desember 2013)



Sumber : Euromonitor, Desember 2013



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### 1. Umum

#### Sejarah Sebelum Berdirinya Perseroan

Sekitar tahun 1965, Alm. Ibu Mutiara Fatimah Djokosoetono, Alm. dr. Chandra Suharto (anak laki-laki pertama Alm. Ibu Mutiara Fatimah Djokosoetono) dan dr. Purnomo Prawiro (anak laki-laki termuda Alm. Ibu Mutiara Fatimah Djokosoetono) yang adalah salah satu dari Pemegang Saham Pendiri Saham Perseroan, pendiri Perseroan dan Direktur Utama Perseroan, menjalankan taksi tanpa meteran yaitu Chandra Taxi, yang merupakan nama dari Alm. dr. Chandra Suharto.

Selanjutnya, pada awal tahun 1970an, Alm. Ibu Mutiara Fatimah Djokosoetono, CV Lestiani dan Alm. Surjo Wibowo bersama-sama dengan beberapa mitra bisnisnya mendirikan PT Sewindu Taxi (sekarang bernama PT Blue Bird Taxi – “BBT”), yang sehari-harinya dijalankan antara lain oleh dr. Purnomo Prawiro sebagai salah satu direkturnya. CV Lestiani, adalah suatu *commanditaire vennootschap* yang didirikan oleh ketiga anak Alm. Ibu Mutiara Fatimah Djokosoetono, yaitu Alm. dr. Chandra Suharto, dr. Mintarsih A. Latief dan dr. Purnomo Prawiro.

Sekitar awal tahun 1980 sampai dengan awal tahun 2000, beberapa pemegang saham di dalam BBT menjual kepemilikan sahamnya, yang diikuti dengan penjualan saham dari beberapa perusahaan lainnya yang dibeli oleh keluarga dr. Purnomo Prawiro dan Alm. dr. Chandra Suharto. Karena adanya perbedaan visi diantara anak-anak Alm. Ibu Mutiara Fatimah Djokosoetono maka terhitung sejak tahun 1990 dr. Mintarsih A. Latief mulai berkonsentrasi pada perusahaan miliknya dan anaknya yaitu PT Gajah Makmur Djaja (disingkat dengan nama PT GAMYA), dan dr. Purnomo Prawiro dan Alm. dr. Chandra Suharto berkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan milik mereka. Pada tahun 2000, Ibu Mutiara Fatimah Djokosoetono meninggal dunia. Selanjutnya pada sekitar pertengahan tahun 2001, dr. Mintarsih A. Latief mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri dari CV Lestiani. Selanjutnya, Alm. dr. Chandra Suharto dan dr. Purnomo Prawiro meningkatkan status CV Lestiani menjadi perseroan terbatas sesuai UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan nama PT Ceve Lestiani. dr. Mintarsih A. Latief hingga saat ini adalah salah satu pemegang saham dalam BBT melalui pewarisan dari Alm. Ibu Mutiara Fatimah Djokosoetono yaitu atas sejumlah 6,66% saham. Sampai dengan bulan Juni 2013, dr. Mintarsih A. Latief menjabat sebagai salah satu Direktur BBT.

#### Riwayat Kegiatan Usaha Perseroan

Grup Perseroan merupakan perusahaan terdepan di bidang transportasi penumpang dan jasa angkutan darat di Indonesia, dengan armada terbesar dan modern yang terdiri dari kendaraan penumpang yang menyediakan layanan taksi reguler dan eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil serta sewa bis (sumber: Euromonitor, Desember 2013). Grup Perseroan merupakan operator taksi terdepan di Indonesia dengan pangsa pasar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar 33% berdasarkan jumlah armada total (Sumber: Euromonitor). Grup Perseroan memiliki dan mengoperasikan armada lebih dari 23.000 taksi reguler dan 1.000 taksi eksekutif dan masih memiliki 7.504 izin untuk taksi reguler dan 68 taksi eksekutif di berbagai penjuru Indonesia yang belum digunakan per tanggal 30 April 2014. Grup Perseroan beroperasi di 17 lokasi di Indonesia yang terdiri dari Jadtabel, Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Cilegon, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Balikpapan, Manado, Makasar dan saat ini kantor operasional terletak di Gedung Blue Bird Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan, melayani sejumlah besar kawasan pemukiman, niaga dan wisatawan di Indonesia. Akhir-akhir ini Grup Perseroan telah mencapai posisi terdepan pada segmen pasar kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis yang juga merupakan fokus usaha Perseroan.

Grup Perseroan berkomitmen untuk memberikan kepada pelanggan layanan transportasi darat yang aman, handal dan nyaman yang dapat diakses dengan mudah. Jaringan distribusi Grup Perseroan yang ekstensif mencakup lebih dari 480 titik penjemputan eksklusif di hotel, mal, pusat perbelanjaan dan lokasi-lokasi lainnya (sumber: Perseroan April 2014). Para pelanggan Grup Perseroan juga dapat melakukan reservasi layanan taksi Grup Perseroan dengan menggunakan telpon melalui pusat panggilan 24 jam Grup Perseroan, atau dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi reservasi di berbagai lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi dimana per April 2014 baru tersedia untuk Jakarta dan sekitarnya, Semarang, dan Medan. Grup Perseroan berupaya untuk menyediakan layanan yang unggul kepada para penumpang dan telah



memaksimalkan sumberdayanya untuk memberikan program pelatihan komprehensif bagi para pengemudi guna memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjaga standar pelayanan Grup Perseroan yang tinggi.

Kegiatan usaha Grup Perseroan terdiri dari empat bidang utama:

- *Layanan taksi reguler.* Grup Perseroan yang mengoperasikan taksi reguler menyediakan layanan taksi reguler di bawah merek “Blue Bird” dan “Pusaka” di 13 lokasi di Indonesia, terutama di Jakarta, Surabaya dan Bali. Layanan taksi reguler diberikan dengan menggunakan taksi-taksi yang beroperasi berdasarkan izin taksi reguler dan menggunakan tarif sebagaimana yang diatur dalam kebijakan internal Perseroan yang juga mengacu pada peraturan yang berlaku. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki dan mengoperasikan armada taksi terbesar di Indonesia dengan 21.756 taksi reguler dan 23.932 taksi reguler. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, usaha taksi reguler Grup Perseroan berkontribusi sebesar 79,5% dan 81,0% dari total pendapatan Grup Perseroan.
- *Layanan taksi eksekutif.* Grup Perseroan melalui SLB mengoperasikan kegiatan usaha taksi eksekutif di bawah merek “Silver Bird”, terutama di Jakarta. Layanan taksi eksekutif diberikan dengan menggunakan taksi-taksi berdasarkan izin taksi eksekutif dan dikenakan tarif yang berlaku. Grup Perseroan melalui SLB menawarkan layanan taksi eksekutif kepada para pelanggan Grup Perseroan dengan menggunakan armada kendaraan mewah yang memiliki interior yang nyaman dan luas. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014 Grup Perseroan melalui SLB mengoperasikan armada yang terdiri 1.177 taksi eksekutif dan 1.252 taksi eksekutif. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, usaha taksi eksekutif Grup Perseroan berkontribusi sebesar 6,7% dan 5,9% dari total pendapatan Grup Perseroan.
- *Layanan Kendaraan Limusin dan Sewa Mobil.* Grup Perseroan melalui PPT menyediakan layanan berdasarkan sewa harian maupun berdasarkan kontrak jangka panjang di bawah merek “Golden Bird”. Grup Perseroan menyediakan layanan kendaraan sewa harian beserta pengemudi dan menargetkan pelanggan individual maupun perusahaan. Sedangkan layanan kendaraan kontrak jangka panjang menargetkan pasar perusahaan dan ditawarkan dengan pengemudi maupun tanpa pengemudi. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014 Grup Perseroan melalui PPT memiliki dan mengoperasikan armada yang terdiri dari 4.488 dan 4.524 kendaraan untuk kegiatan usaha kendaraan limusin dan sewa mobil untuk masing-masing periode tersebut. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, usaha kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan berkontribusi sebesar 9,1% dan 8,5% terhadap total pendapatan Grup Perseroan.
- *Layanan Sewa Bis.* Grup Perseroan melalui BGP mengoperasikan kegiatan usaha penyewaan bis dibawah merek “Big Bird”. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, Grup Perseroan melalui BGP memiliki dan mengoperasikan armada yang terdiri dari 612 dan 590 unit bus untuk masing-masing periode tersebut. Layanan sewa bis Grup Perseroan pada umumnya melayani pelanggan korporasi domestik maupun internasional, termasuk sekolah-sekolah internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional di Jakarta. Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, usaha sewa bis Grup Perseroan berkontribusi sebesar 4,7% dan 4,6% terhadap total pendapatan Grup Perseroan.

## 2. Layanan Taksi

### a. Layanan Taksi Reguler – Blue Bird / Pusaka

Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan mengoperasikan layanan taksi reguler di bawah merek Blue Bird dan Pusaka berada di 13 lokasi di Indonesia di Jajetabek, Bali, Bandung, Batam, Cilegon, Lombok, Manado, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Semarang dan Surabaya.

Taksi Grup Perseroan yang mengoperasikan taksi reguler yang menggunakan merek “Blue Bird” dan “Pusaka” memberikan layanan yang sama. Grup Perseroan menggunakan merek Pusaka sebagai bagian dari perizinan dan terkait reputasi merek dan bermaksud untuk terus memperluas armada taksi Blue Bird maupun Pusaka di masa mendatang. Grup Perseroan percaya bahwa nama Pusaka dapat disamakan dengan nama Blue Bird dan bahwa pelanggan Grup Perseroan mengasosiasikan taksi merek Pusaka dengan Grup Perseroan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa taksi Grup Perseroan yang bermerek Pusaka juga menyandang atribut logo Blue Bird, termasuk stiker di kaca depan, penutup sandaran kepala dan kartu identitas pengemudi, yang semuanya memuat nama Blue Bird Group dan logo Blue Bird.



Per tanggal 30 April 2014, sebagian besar taksi reguler Grup Perseroan terdiri dari jenis mobil Toyota Limo. Toyota Limo merupakan varian taksi dari Toyota Vios dan memiliki mesin berkapasitas 1.500 cc. Lebih lanjut, pada kuartal pertama tahun 2014, dalam rangka melakukan diversifikasi terhadap pemasok Grup Perseroan, maka Grup Perseroan menambah jenis model baru yaitu Nisan Almera untuk armada taksi reguler. Nissan Almera juga memiliki mesin yang berkapasitas 1.500 cc. Grup Perseroan yakin bahwa dengan menggunakan jenis kendaraan dengan model yang terbatas pada armada Grup Perseroan merupakan suatu keuntungan karena memberikan Grup Perseroan harga yang menguntungkan ketika membeli kendaraan baru dan suku cadang, disamping juga menciptakan efisiensi pada fasilitas pemeliharaan, meskipun Grup Perseroan mungkin dapat menggunakan jenis kendaraan lain di masa mendatang. Armada taksi reguler Grup Perseroan tumbuh menjadi 23.932 unit kendaraan per tanggal 30 April 2014 dari 11.558 unit kendaraan per tanggal 31 Desember 2009. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki 23.932 unit kendaraan, dimana 19.170 unit kendaraan beroperasi di Jadetabek, dan masih memiliki izin untuk mengoperasikan 7.504 taksi reguler di seluruh Indonesia yang masih harus direalisasikan.

Kegiatan usaha taksi reguler Grup Perseroan terhitung masing-masing 77,6% dan 79,0% dari total armada taksi dan 79,5% dan 81,0% dari total pendapatan neto Grup Perseroan tahun 2013 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014. Tabel di bawah ini merupakan data operasi dari kegiatan usaha taksi reguler:

	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah armada akhir periode	11.558	12.992	15.170	17.916	21.756	23.932
Pendapatan dari taksi reguler (jutaan Rupiah)	1.511.905	1.756.064	2.019.093	2.439.178	3.116.590	1.195.963
Pendapatan per taksi reguler per hari (Rp) <sup>(1)</sup>	476.006	490.982	488.240	517.917	557.969	583.853

Sumber: Perseroan (April 2014)

(1) Pendapatan per taksi per hari dihitung dengan membagi pendapatan neto seluruh segmen untuk periode tertentu dengan jumlah hari pada periode tersebut dengan rata-rata jumlah kendaraan yang beroperasi pada periode tersebut.

Beberapa dari Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi juga mengoperasikan taksi reguler di bawah merek Blue Bird disamping taksi Perseroan sendiri.

#### b. Layanan Taksi Eksekutif – Silver Bird

Perseroan melalui SLB menyediakan layanan taksi eksekutif di bawah merek Silver Bird, terutama di Jakarta. Jenis kendaraan yang digunakan pada layanan taksi eksekutif Perseroan adalah Mercedes Benz C200, C230 and E200, Toyota Camry, Toyota Vellfire dan Toyota Alphard. Armada taksi eksekutif Grup Perseroan tumbuh menjadi 1.252 unit kendaraan per tanggal 30 April 2014 dari 800 unit kendaraan per tanggal 31 Desember 2009. Per tanggal 30 April 2014, armada taksi eksekutif Grup Perseroan terdiri dari 1.252 unit kendaraan, dimana 947 diantaranya bermerek Mercedes Benz. Grup Perseroan menawarkan layanan premium kepada pelanggan dengan armada kendaraan mewah, dengan interior yang nyaman dan luas, fitur keamanan yang unggul, disamping juga pengemudi yang berpengalaman dan terlatih dengan baik. Semua taksi eksekutif Grup Perseroan dilengkapi dengan sistem GPS.

Kegiatan usaha taksi eksekutif Grup Perseroan terhitung masing-masing sebesar 4,2% dan 4,1% untuk keseluruhan armada taksi Grup Perseroan dan 6,7% dan 5,9% dari pendapatan neto total Grup Perseroan masing-masing untuk tahun 2013 dan Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014. Tabel di bawah ini menyajikan data operasional untuk kegiatan usaha taksi eksekutif Grup Perseroan untuk periode-periode yang disebutkan.

	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah armada akhir periode	800	737	779	939	1.177	1.252
Pendapatan dari taksi eksekutif(jutaan Rupiah)	.125.016	169.005	183.159	213.974	261.458	87.522
Pendapatan per taksi eksekutif per hari (Rp) <sup>(1)</sup>	612.719	765.334	814.617	874.973	971.945	938.670

Sumber: Perseroan (April 2014)

(1) Pendapatan per taksi dihitung dengan membagi pendapatan neto seluruh segmen untuk periode tertentu dengan jumlah hari pada periode tersebut dengan rata-rata jumlah kendaraan yang beroperasi pada periode tersebut.



## **Perizinan**

Perseroan pada umumnya diwajibkan untuk mendapatkan dua izin terpisah untuk mengoperasikan kegiatan usaha taksi :

- Izin Usaha – sebuah izin usaha taksi sehubungan dengan masing-masing perusahaan operasi Perseroan; dan
- Izin Operasi – sebuah izin operasi taksi untuk masing-masing taksi yang beroperasi di wilayah dimana Perseroan beroperasi (izin operasi melekat pada kendaraan spesifik yang terkait).

Per tanggal 30 April 2014, masing-masing perusahaan taksi Grup Perseroan memegang perizinan usaha yang berlaku. Disamping itu, Grup Perseroan masih memiliki izin untuk mengoperasikan 7.504 taksi reguler dan 68 taksi eksekutif. Izin-izin tersebut diterbitkan oleh lembaga pemerintah daerah terkait untuk masing-masing area dimana perusahaan taksi terkait beroperasi. Kedua izin usaha dan izin operasi tersebut diterbitkan secara langsung kepada Perseroan dan Entitas Anak dan tidak dapat dialihkan. Masa berlaku izin operasi taksi setelah dialokasikan ke sebuah kendaraan tertentu umumnya berjangka waktu awal selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun berikutnya. Secara historis, perpanjangan izin akan terjadi secara otomatis setelah dilakukan permohonan selama izin dialokasikan terhadap suatu kendaraan. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, setiap perpanjangan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ditentukan, termasuk kondisi keuangan, jumlah armada, jumlah pengemudi dan keadaan *pool* taksi. Izin usaha tidak memiliki masa berlaku tertentu dan tetap berlaku selama perusahaan terkait melakukan kegiatan usaha taksi. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memegang izin operasi untuk mengoperasikan 7.504 taksi reguler dan 68 taksi eksekutif, yang masih harus direalisasikan. Izin operasi yang belum direalisasikan tersebut memiliki masa berlaku awal selama enam bulan. Izin operasional yang belum direalisasikan ke sebuah kendaraan setelah habisnya semua masa perpanjangan akan berakhir. Secara historis, Grup Perseroan telah mampu mengelola armada dan izin Grup Perseroan sehingga belum pernah mengalami berakhirnya izin taksi reguler secara signifikan.

Di Jakarta, izin operasi diberikan berdasarkan proses tender yang didasarkan pada kualifikasi dimana instansi pemerintah daerah yang berwenang melakukan penentuan berdasarkan beberapa faktor, termasuk keadaan keuangan, jumlah armada, jumlah pengemudi, kondisi *pool* taksi dan jenis kendaraan yang digunakan dalam armada. Di Jakarta, izin operasi tambahan terakhir diberikan pada bulan September 2012 dan sebelumnya pada bulan Juni 2012. Di semua wilayah selain Jakarta dimana Grup Perseroan beroperasi, izin diberikan melalui proses evaluasi permohonan, dimana permohonan Grup Perseroan untuk izin dievaluasi oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas wilayah operasi dimana Grup Perseroan memberikan layanan taksi berdasarkan beberapa faktor yang telah ditentukan, termasuk keadaan keuangan, jumlah armada, jumlah pengemudi, kondisi *pool* taksi. Di setiap area operasi layanan taksi dimana Grup Perseroan beroperasi baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, instansi pemerintah daerah terkait memiliki sistem kuota izin yang membatasi jumlah izin yang diterbitkan pada satu waktu tertentu. Kuota tersebut ditinjau kembali oleh instansi terkait apabila diperlukan.

Sehubungan dengan operasi taksi di bandara internasional Soekarno-Hatta, Grup Perseroan diharuskan mendapatkan izin bandara tertentu atau “stiker” untuk dapat mengangkut penumpang. Peraturan mengenai pengoperasian taksi bandara dan penentuan kuota taksi yang diperbolehkan untuk beroperasi di suatu bandara, diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan rekomendasi dari pengelola masing-masing bandara. Di bandara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, per tanggal 30 April 2014, 652 taksi reguler Grup Perseroan memegang izin bandara, atau “stiker”, yang memperbolehkan taksi mengambil penumpang dari bandara. Disamping itu, sejak bulan Juli 2013 Perseroan juga diperbolehkan mengambil penumpang dari Bandara Kualanamu di Medan.

Sebagai bagian dari strategi Grup Perseroan untuk terus mengembangkan operasi di Jadetabek, Grup Perseroan secara terus menerus mengajukan permohonan izin taksi baru di Jadetabek ketika izin-izin baru tersedia atau ketika kuota ditambah, yang memungkinkan Grup Perseroan untuk mendapatkan izin-izin baru. Secara umum Grup Perseroan bertujuan untuk mendapatkan izin baru sebanyak-banyaknya di Jadetabek guna mendukung rencana ekspansi Grup Perseroan setiap saat apabila diperlukan. Sehubungan dengan layanan taksi lainnya yang beroperasi di wilayah di mana Grup Perseroan beroperasi, permohonan izin baru umumnya dilakukan berdasarkan keperluan sesuai dengan strategi Grup Perseroan. Apabila terdapat wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, Grup Perseroan akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin sebanyak-banyaknya. Ketika memulai operasi di wilayah atau lokasi baru, Grup Perseroan



pada awalnya mengajukan permohonan untuk izin taksi dalam jumlah terbatas sebelum menginvestasikan sumberdayanya secara signifikan.

Di bawah ini merupakan uraian izin operasi taksi Grup Perseroan yang telah didapatkan untuk taksi reguler dan taksi eksekutif, disamping juga izin bandara untuk taksi-taksi reguler Grup Perseroan untuk tanggal-tanggal yang disebutkan.

	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Izin Operasi Taksi yang Didapat						
Blue Bird / Pusaka – Taksi Reguler <sup>(1)</sup>	13.205	14.555	19.255	29.816	31.211	31.436 <sup>(1)</sup>
Silver Bird – Taksi Eksekutif <sup>(2)</sup>	1.220	1.220	1.220	1.220	1.320	1.320 <sup>(2)</sup>
<b>Total</b>	<b>14.425</b>	<b>15.775</b>	<b>20.475</b>	<b>31.036</b>	<b>32.531</b>	<b>32.756</b>
<b>Izin Bandara</b>						
Blue Bird / Pusaka – Taksi Reguler	230	378	378	403	652	652

Sumber: Perseroan (April 2014)

(1) Jumlah izin operasi sebesar 7.504 belum memiliki armada tersedia per 30 April 2014.

(2) Jumlah izin operasi sebesar 68 belum memiliki armada tersedia per 30 April 2014.

## Tarif

Tarif taksi untuk taksi reguler maupun eksekutif ditentukan oleh pemerintah daerah dan ditinjau kembali apabila diperlukan, umumnya ketika terjadi kondisi yang memerlukan penyesuaian harga, seperti kenaikan harga bahan bakar. Peninjauan kembali terhadap tarif taksi dapat diprakarsai oleh Organisasi Angkutan Daerah (ORGANDA), yang beroperasi di masing-masing daerah. ORGANDA umumnya akan merumuskan dan merekomendasikan perubahan terhadap tarif taksi untuk disetujui oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Di sebagian besar lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi, tarif taksi ditentukan berdasarkan sistem bertingkat. Sehubungan dengan taksi reguler, setiap pemerintah daerah pada umumnya akan menetapkan dua tarif taksi yang dapat dipilih oleh operator taksi reguler sebagai tarif bawah atau tarif atas. Tarif atas umumnya 20% lebih tinggi daripada tarif bawah. Grup Perseroan umumnya memilih tarif atas. Grup Perseroan percaya bahwa Grup Perseroan merupakan salah satu dari dua operator taksi reguler yang telah memilih tarif atas di Jadetabek. Sehubungan dengan taksi eksekutif, setiap pemerintah daerah pada umumnya akan menetapkan suatu kisaran tarif yang dapat dipilih oleh operator taksi eksekutif. Pada tahun 2013, pemerintah daerah Jakarta menetapkan tarif batas bawah dan menghapus tarif batas atas untuk taksi eksekutif. Grup Perseroan umumnya menyesuaikan tarif taksi eksekutif Grup Perseroan dari waktu ke waktu, untuk mencerminkan perubahan pada pasar dan beban langsung, dan juga mencerminkan pada harga yang tinggi yang diyakini sesuai dengan tingginya kualitas pelayanan.

Di Jakarta, perubahan terakhir terhadap harga yang dilakukan oleh pemerintah setempat berlaku efektif pada bulan Juli 2013, kenaikan tarif pertama sejak tahun 2008. Di bulan Juli 2013, tarif atas taksi di Jakarta dinaikkan sebagai berikut: tarif buka pintu dinaikkan sebesar 16,7% menjadi Rp7.000, tarif per kilometer dinaikkan sebesar 20% menjadi Rp3.600 dan tarif tunggu dinaikkan sebesar 40% menjadi Rp42.000 per jam. Grup Perseroan memberlakukan tarif yang telah dinaikkan tersebut pada tanggal 1 September 2013. Di luar Jakarta, 10 dari 12 lokasi (selain Jakarta), tarif taksi reguler telah dinaikkan oleh masing-masing pemerintah daerah dimana Grup Perseroan beroperasi. Sehubungan dengan kesepuluh lokasi tersebut, tarif taksi atas dinaikkan sebagai berikut: tarif buka pintu dinaikkan dengan besaran yang berkisar antara 0% hingga 20%, tarif per kilometer dinaikkan dalam jumlah yang berkisar antara 20% hingga 45% dan tarif menunggu dinaikkan dengan besaran yang berkisar antara 12% hingga 100%. Per tanggal 30 September 2013, Grup Perseroan telah memberlakukan tarif baru untuk masing-masing di 10 lokasi dimana pemerintah daerah setempat telah menaikkan tarif taksi reguler. Grup Perseroan menaikkan tarif di Medan dan Palembang, masing-masing pada bulan April 2014 dan Oktober 2013, setelah pemerintah setempat yang terkait menaikkan tarif taksi reguler. Dengan asumsi bahwa tingkat okupansi tidak berubah sebagai dampak dari kenaikan tarif, Grup Perseroan berharap bahwa tarif taksi reguler akan menghasilkan peningkatan 20% hingga 25% untuk tarif Grup Perseroan.

## Pool dan Pengoperasian Taksi

*Pool* taksi merupakan fasilitas utama yang merupakan basis operasi taksi Grup Perseroan. *Pool-pool* Grup Perseroan terletak secara strategis di lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi. Para pengemudi taksi reguler dan taksi eksekutif Grup Perseroan mengambil taksi dari *pool* taksi dan diharuskan mengembalikan taksi ke *pool* yang ditentukan setiap harinya. Taksi yang tidak digunakan harus diparkir di *pool* terkait. Per



tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan beroperasi di 61 *pool* di seluruh Indonesia, dimana 44 berlokasi di Jadetabek, yang kesemuanya terkoneksi melalui jaringan IT Grup Perseroan dengan kantor pusat di Jakarta, yang memungkinkan kantor pusat dan staf manajemen Grup Perseroan untuk memonitor kinerja dan kegiatan Grup Perseroan secara real-time. *Pool-pool* tersebut juga berfungsi sebagai tempat penyetoran, dimana para pengemudi melakukan pembayaran tarif yang telah dicatat di argometer dan menerima komisi mereka. Disamping itu, *pool-pool* taksi menyediakan layanan perbaikan dan pemeliharaan untuk taksi. Per tanggal 30 April 2014, 34 dari *pool* standar Grup Perseroan dilengkapi dengan fasilitas pemeliharaan dan servis, sedangkan 27 *pool* satelit lainnya memiliki fasilitas pemeliharaan dasar. *Pool* standar memberikan layanan tambahan untuk pemeliharaan dan servis bagi *pool-pool* satelit yang letaknya berdekatan. Grup Perseroan terus melakukan pencarian lokasi potensial untuk *pool-pool* baru.

Tabel di bawah ini menguraikan penyebaran geografis *pool-pool* kendaraan milik Grup Perseroan pada tanggal-tanggal yang disebutkan.

	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jadetabek	17	18	20	32	44	44
Diluar Jadetabek	10	11	12	13	17	17
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

Sumber: Perseroan (April 2014)

Layanan taksi reguler dan taksi eksekutif Grup Perseroan beroperasi dalam satu shift per hari: shift pagi dimana pengemudi dapat mengemudikan taksi antara jam 03.00 hingga tengah malam, dan shift malam dimana pengemudi dapat mengoperasikan taksi mereka setiap saat antara jam 14.00 hingga tengah siang hari berikutnya. Grup Perseroan pada dasarnya mengizinkan pengemudi untuk bekerja penuh pada setiap taksi reguler atau taksi eksekutif, yang beroperasi pada shift pagi atau malam dengan rotasi dua hari kerja satu hari libur. Pengemudi yang tidak dialokasikan ke sebuah taksi tertentu dapat mengoperasikan taksi yang tersedia. Berdasarkan program kemitraan Grup Perseroan dengan pengemudi, Grup Perseroan memberikan fleksibilitas kepada pengemudi untuk menentukan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan setempat mereka, jam-jam kerja optimal mereka selama beroperasi sebagai upaya untuk memelihara hubungan kerja dengan para pengemudi Grup Perseroan, disamping juga meningkatkan pendapatan dari setiap taksi Grup Perseroan.

Pada awal setiap shift, para pengemudi Grup Perseroan datang ke kantor pusat *pool* untuk memeriksa kendaraannya. Para pengemudi diberikan lembaran yang memuat informasi spesifik mengenai kendaraan yang dialokasikan kepada mereka, seperti keterangan mengenai meteran dan odometer, disamping juga pesanan penjemputan yang telah dikonfirmasi untuk shift tersebut. Sebelum mereka meninggalkan *pool*, para pengemudi diharuskan memeriksa informasi guna memastikan bahwa keterangan tersebut adalah benar, disamping juga menginspeksi kondisi taksi yang dialokasikan kepada mereka. Saat meninggalkan *pool*, tim keamanan Grup Perseroan memeriksa, dengan menggunakan sistem bar-code, bahwa setiap pengemudi mengendarai kendaraan yang benar yang telah dialokasikan kepada mereka. Pada akhir shift seorang pengemudi harus mengembalikan taksi mereka ke *pool* yang sama dimana taksi tersebut diambil. Pada saat taksi dikembalikan ke *pool*, taksi tersebut diinspeksi oleh staf Grup Perseroan untuk mengkonfirmasi kondisi kendaraan dan memastikan bahwa kendaraan dikembalikan dengan tanki bensin penuh. Segala perbaikan yang perlu dilakukan dicatat pada catatan pengemudi dan catatan kendaraan dan dirujuk ke bengkel Grup Perseroan. Data operasional seperti keterangan meter (yang memuat total pembayaran yang diterima), keterangan odometer dan konsumsi bahan bakar dimasukkan ke dalam sistem Grup Perseroan. Di sekitar 60% *pool* Grup Perseroan, pemindahan informasi operasional ini dilakukan melalui sistem nirkabel. Dari sini, masing-masing pengemudi diberikan lembaran yang menunjukkan jumlah komisi yang merupakan hak mereka.

### **Pemesanan, Pengiriman dan Layanan Pelanggan**

Grup Perseroan menawarkan berbagai jenis cara pemesanan kepada pelanggan, Grup Perseroan mengoperasikan call center 24 jam di masing-masing lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi, dimana para penumpang dapat melakukan pemesanan untuk layanan taksi reguler dan taksi eksekutif melalui telepon. Grup Perseroan menerima lebih dari 31 juta dan 9,2 juta panggilan masing-masing di tahun 2013 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki lebih dari 450 staf di call center Grup Perseroan. Semua staf pelayanan pelanggan Grup Perseroan



diharuskan mampu berbahasa Inggris, disamping bahasa Indonesia, dengan sejumlah staf pada call center tertentu dapat berbicara dalam bahasa asing lainnya.

Setelah menerima panggilan dari seorang pelanggan, staf pelayanan pelanggan Grup Perseroan memasukkan keterangan permintaan taksi ke dalam sistem pemesanan Grup Perseroan. Alamat penjemputan pelanggan disimpan oleh sistem berdasarkan nomor telpon pelanggan guna mempercepat proses pemesanan untuk pelanggan yang melakukan pemesanan berulang. Sistem pemesanan Grup Perseroan menggunakan sistem pemetaan digital berkualitas tinggi, beserta sistem pengiriman melalui GPS, untuk secara otomatis mengirimkan permintaan penjemputan ke sejumlah taksi yang tersedia yang berada paling dekat dengan pelanggan dan memberikan kepada pengemudi keterangan penjemputan beserta permintaan spesifik yang diutarakan oleh pelanggan guna menjamin kepuasan pelanggan. Pengemudi yang menerima permintaan penjemputan dapat menerima pekerjaan tersebut atas dasar *first come, first served*.

Per tanggal 30 April 2014, semua taksi eksekutif Grup Perseroan dan sekitar 80% taksi reguler Grup Perseroan dilengkapi dengan sistem pengiriman dan pelacakan GPS dengan terminal terintegrasi di 8 lokasi berbeda dimana Grup Perseroan beroperasi. Melalui sistem pengiriman dan pelacakan GPS, Grup Perseroan mampu secara efisien dan akurat mengetahui lokasi taksi. Disamping itu, Grup Perseroan dapat memantau taksi-taksi dan mampu melacak lokasi, kecepatan, status dan informasi lainnya secara real-time melalui call center di kantor pusat Grup Perseroan, sehingga Grup Perseroan mampu memantau operasi dan kinerja Grup Perseroan. Semua taksi Grup Perseroan juga memiliki tombol darurat, dimana pengemudi dapat mengirim sinyal darurat ke kantor pusat dalam situasi darurat. Grup Perseroan berencana untuk terus memasang sistem pengiriman berbasis GPS ini di enam lokasi baru selama dua tahun ke depan. Sehubungan dengan lokasi-lokasi lain dimana Grup Perseroan beroperasi, Grup Perseroan bermaksud untuk memasang sistem pemesanan GPS sejalan dengan tumbuhnya kegiatan usaha Grup Perseroan.

Di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Medan, penumpang juga dapat melakukan pemesanan layanan taksi melalui smartphone dan tablet melalui aplikasi reservasi mobile pada sistem operasi Blackberry, iOS, Android dan Windows Phone. Pada saat menerima reservasi, sistem pemesanan Grup Perseroan secara otomatis mengirimkan taksi terdekat kepada pelanggan dan memberikan informasi kepada pelanggan keterangan mengenai taksi yang dikirimkan dan memberikan informasi mengenai pelanggan kepada pengemudi agar pelanggan maupun pengemudi dapat menghubungi satu sama lainnya. Aplikasi reservasi mobile Grup Perseroan telah menangani sekitar 840.000 pemesanan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014. Grup Perseroan berencana untuk terus memasang sistem pemesanan secara mobile di dua lokasi lainnya sebelum akhir tahun 2014 serta di lokasi-lokasi lainnya dimana Grup Perseroan beroperasi di masa mendatang.

Grup Perseroan telah mengadakan perjanjian eksklusif dengan berbagai hotel, mal, kantor, apartemen dan kompleks perumahan serta pusat perbelanjaan di sebagian besar lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi, dalam rangka memberikan akses kepada taksi-taksi Grup Perseroan untuk menjemput pelanggan. Per tanggal 30 April 2014, Perseroan telah mengadakan perjanjian eksklusif yang mencakup sekitar 480 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk 274 di Jadtapak. Sehubungan dengan kerjasama dengan hotel, Grup Perseroan memiliki tempat pemesanan di sekitar 240 hotel di Indonesia, termasuk 23 hotel bintang lima di Jakarta, dimana pelanggan dapat memesan taksi Grup Perseroan maupun penyewaan kendaraan limusin dan sewa mobil. Grup Perseroan juga telah mengadakan kerjasama dengan sebuah pemegang waralaba yang mengelola serangkaian mini market 24 jam, dimana toko yang berpartisipasi akan berfungsi sebagai tempat pemesanan dimana pelanggan dapat memesan sebuah taksi di tempat tersebut melalui penggunaan sistem pemesanan otomatis yang serupa dengan yang digunakan pada aplikasi *mobile* Grup Perseroan. Grup Perseroan berencana untuk memasang sistem tersebut ke sekitar 170 tempat, dan per tanggal 30 April 2014, sistem layanan ini telah terpasang di 52 tempat. Tempat-tempat tersebut juga menjual *voucher* taksi yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk membayar layanan taksi. Disamping itu, tempat-tempat tersebut juga dapat berfungsi sebagai tempat penjemputan bagi para pelanggan yang memesan taksi di sekitarnya.



### Pelanggan dan Pemasaran

Layanan taksi reguler Grup Perseroan ditargetkan pada pelanggan yang menghargai layanan unggulan yang disediakan oleh Grup Perseroan. Layanan taksi eksekutif Grup Perseroan ditargetkan pada pelanggan berpenghasilan tinggi dan pelanggan korporasi. Grup Perseroan pada umumnya menempatkan tempat pemesanan lainnya di mal perbelanjaan dan hotel kelas atas untuk taksi reguler maupun taksi eksekutif guna menyentuh sasaran pasar Grup Perseroan. Disamping itu, Grup Perseroan mengandalkan reputasi merek Grup Perseroan yang kuat serta *brand awareness* guna menarik dan memelihara pelanggan.

Grup Perseroan pada umumnya mengiklankan dan mempromosikan layanan reguler Grup Perseroan pada media cetak dan elektronik, disamping melalui televisi radio dan sponsor acara.

### Metode Pembayaran

Taksi-taksi Grup Perseroan memberikan kenyamanan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran non-tunai. Per tanggal 30 April 2014, sekitar 825 taksi eksekutif Grup Perseroan melalui SLB dilengkapi dengan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) untuk pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu seperti kartu kredit Visa, MasterCard dan American Express. Grup Perseroan saat ini berencana untuk memasang mesin EDC di seluruh armada taksi eksekutif lainnya, yang akan menerima Kartu Debit Mandiri dan Mandiri E-Money. Grup Perseroan berencana untuk terus memasang mesin EDC di semua taksi reguler dan taksi eksekutif yang baru.

Grup Perseroan menawarkan *credit voucher* (pasca-bayar) dan *pre-paid voucher* (pra-bayar) sebagai alat pembayaran bagi pelanggan korporasi maupun individual untuk taksi reguler dan taksi eksekutif. Sehubungan dengan *credit voucher* bagi pelanggan individual, pelanggan dapat mendaftarkan informasi kartu kredit mereka secara *online* melalui *website* Grup Perseroan dan biaya taksi ditagih dari rekening kartu kredit pelanggan yang telah didaftarkan. Para pelanggan Grup Perseroan dapat memantau pengeluaran biaya taksi mereka melalui surat tagihan bulanan pada rekening mereka. Para pelanggan *credit voucher* korporasi Grup Perseroan bergerak di berbagai bidang industri, seperti jasa keuangan dan industri manufaktur, yang meliputi berbagai perusahaan besar dalam negeri maupun multinasional. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki sekitar 5.000 pelanggan *credit voucher*, dimana 3.705 diantaranya merupakan pelanggan korporasi.

Pembayaran untuk taksi eksekutif juga dapat dilakukan di sejumlah hotel yang telah mengadakan kerjasama eksklusif dengan Grup Perseroan melalui SLB.

### Ringkasan Proses Pelayanan



Sumber: Perseroan (April 2014)

1. Tamu melakukan pemesanan taksi ke nomor telepon call center yang tersedia di setiap daerah di mana taksi Blue Bird beroperasi. Tamu dapat melakukan pemesanan taksi melalui Taxi Mobile Reservation, sebuah aplikasi yang ada di smartphone untuk melakukan pemesanan taksi Blue Bird. Dengan menggunakan sistem pengiriman taksi (*taxi dispatching system*), order taksi akan dikirimkan kepada pengemudi yang siap mengambil order tersebut. Tamu yang berada di bandar udara, station kereta api, hotel, mall, perkantoran atau tempat umum lainnya yang adalah pangkalan taksi Blue Bird, dapat melakukan pemesanan taksi kepada petugas Blue Bird yang bertugas di tempat tersebut. Tamu yang sedang berada di jalan dapat melakukan pemesanan taksi dengan menghentikan taksi Blue Bird yang melintas dalam kondisi kosong.



2. Pengemudi dengan menggunakan taksinya menjemput tamu di alamat yang tertera dalam detail order.
3. Pengemudi mengantarkan tamu ke tempat tujuan tamu. Selama dalam perjalanan pengemudi melayani tamu sesuai dengan standard layanan Blue Bird.
4. Setelah tiba di tempat tujuan, tamu akan membayar tarif taksi sesuai dengan nilai yang tertera dalam argo meter yang ada di taksi. Khusus untuk taksi eksekutif Silver Bird, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan alat EDC (*electronic data capture*)
5. Selesai menggunakan layanan taksi Blue Bird, tamu dapat menghubungi Customer Response Center Blue Bird Group untuk melaporkan barang tertinggal dalam taksi (*lost and found*) atau memberikan umpan balik terhadap layanan Blue Bird.

### **c. Layanan Penyewaan Limusin dan Sewa Mobil – Golden Bird**

Grup Perseroan melalui PPT menyediakan layanan kendaraan limusin dan sewa mobil, yang termasuk penyewaan harian dan penyewaan berdasarkan kontrak, kepada pelanggan perorangan maupun pelanggan korporasi dengan merek “Golden Bird”. Kendaraan sewa Grup Perseroan tumbuh menjadi 4.448 kendaraan per tanggal 31 Desember 2013 dari 3.990 kendaraan per tanggal 31 Desember 2012, 3.671 kendaraan per tanggal 31 Desember 2011, 2.769 kendaraan per tanggal 31 Desember 2010 dan 2.483 kendaraan per tanggal 31 Desember 2009. Per tanggal 30 April 2014, jumlah armada kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan terdiri dari 4.524 kendaraan. Grup Perseroan menawarkan berbagai pilihan mobil standar dan mewah yang dapat digunakan secara harian maupun dengan kontrak, dengan atau tanpa pengemudi, untuk berbagai macam tujuan. Grup Perseroan mengkategorikan layanan yang disertai dengan pengemudi sebagai layanan “limusin” Grup Perseroan. Merek-merek kendaraan yang terdapat pada armada kendaraan limusin dan mobil sewa Perseroan meliputi kategori standar: Toyota Avanza dan Toyota Innova sedangkan kategori mewah meliputi: Mercedes Benz C-Class/E-Class, BMW 5 Series dan Toyota Camry.

Grup Perseroan percaya bahwa Grup Perseroan menawarkan alternatif yang efisien dan praktis dari pada kepemilikan mobil bagi pelanggan yang menginginkan kepraktisan dan kenyamanan perjalanan dengan mobil tanpa mengeluarkan biaya tinggi yang terkait dengan kepemilikan mobil, termasuk biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan asuransi. Menurut Euromonitor, permintaan di Indonesia dari para konsumen perorangan yang menggunakan mobil untuk perjalanan lokal, termasuk perjalanan wisata domestik dan dari pelanggan korporasi yang menggunakan kendaraan limusin dan sewa mobil guna memenuhi kebutuhan mereka untuk perjalanan dinas domestik sewaktu-waktu terus meningkat. Permintaan untuk layanan sewa mobil jangka panjang sebagian besar berasal dari pelanggan korporasi. Di dalam pasar ini, Grup Perseroan percaya bahwa kekuatan Grup Perseroan terdapat pada kemampuan untuk menawarkan layanan manajemen armada secara menyeluruh bersamaan dengan merek yang kuat, armada yang modern dan layanan pelanggan.

Beberapa Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi juga mengoperasikan kendaraan-kendaraan limusin dan sewa mobil Golden Bird disamping juga kendaraan-kendaraan Grup Perseroan sendiri.

### **Penyewaan Harian**

Grup Perseroan melalui PPT mengkategorikan layanan kendaraan limusin dan sewa mobil yang disewa berdasarkan tarif per jam, harian atau dalam paket perjalanan “dalam kota maupun luar kota” sebagai “sewa harian”. Pemakaian yang paling umum digunakan pada sewa harian adalah untuk penyewaan dari/ke bandara dan penyewaan satu hari (12 jam) dan layanan Grup Perseroan pada umumnya dipesan melalui tempat pemesanan yang terdapat di sejumlah hotel dan bandara di lokasi-lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi. Pelanggan sewa harian Grup Perseroan terdiri dari pelanggan perorangan, termasuk wisatawan, penyewaan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, dan pelanggan korporasi, termasuk untuk perjalanan dinas dan pelanggan yang menyewa kendaraan Grup Perseroan untuk keperluan tertentu.

Grup Perseroan menawarkan layanan sewa harian secara menyeluruh, dimana Grup Perseroan menyewakan kendaraan kepada pelanggan dengan disertai pengemudi dan menanggung seluruh biaya atas kendaraan termasuk pemeliharaan, asuransi, bahan bakar, biaya jalan tol dan biaya kendaraan lainnya. Grup Perseroan tidak menyediakan layanan sewa harian kendaraan tanpa pengemudi. Tarif sewa Grup Perseroan umumnya didasarkan pada jangka waktu sewa dan tarif Grup Perseroan tidak bergantung pada peraturan perundang-undangan seperti yang berlaku pada kegiatan usaha taksi Grup Perseroan. Jangka waktu minimum sewa Grup Perseroan berkisar dari dua hingga empat jam, tergantung pada kota dimana Grup Perseroan beroperasi. Pelanggan juga dapat menyewa kendaraan Grup Perseroan dalam satu hari (12 jam)



(dimana tarif untuk kelebihan waktu dikenakan atas dasar waktu yang melebihi 12 jam dalam satu hari) atau atas dasar per hari. Grup Perseroan juga menawarkan layanan transportasi bandara dengan tarif tetap. Pelanggan sewa harian Grup Perseroan dapat membayar di tempat pemesanan, termasuk melalui hotel dimana layanan sewa harian Grup Perseroan beroperasi.

Pengemudi sewa harian Grup Perseroan menerima komisi harian berdasarkan perhitungan komisi dasar dan insentif tambahan yang sesuai dengan jenis layanan sewa harian.

Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan menawarkan sewa harian di 10 lokasi di Indonesia: Jakarta, Bandung, Lombok, Makassar, Manado, Medan, Semarang, Solo, Surabaya dan Yogyakarta. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan juga menawarkan layanan sewa harian melalui tempat pemesanan yang berlokasi di 9 bandara di Indonesia, yang melayani Bali, Jakarta, Lombok, Medan, Manado, Semarang, Solo, Surabaya dan Yogyakarta. Armada sewa harian Grup Perseroan terdiri dari 610 kendaraan, termasuk kendaraan sedan dan kendaraan serba guna atau *multi purpose vehicle* (MPV) guna memenuhi kebutuhan sewa pelanggan Grup Perseroan.

### **Pelanggan dan Pemasaran**

Layanan harian kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan menargetkan pelanggan perorangan maupun korporasi. Pelanggan perorangan umumnya masuk ke dalam salah satu kategori-kategori berikut ini: pelanggan perjalanan wisata; pelanggan acara khusus dan pelanggan perjalanan dinas. Pelanggan korporasi Grup Perseroan umumnya membutuhkan layanan untuk tujuan perjalanan dinas disamping juga untuk acara-acara khusus.

Grup Perseroan pada umumnya mengiklankan dan mempromosikan layanan sewa melalui media cetak dan media elektronik, termasuk televisi dan radio.

### **Pool, Operasi dan Pemesanan**

Pengemudi kendaraan sewa harian Grup Perseroan mengambil kendaraan dari *pool* dan diwajibkan mengembalikan kendaraan ke *pool* yang telah ditentukan pada akhir jangka waktu sewa. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan mengoperasikan layanan rental harian dari 12 lokasi di berbagai tempat di Indonesia, yang mayoritas juga berfungsi sebagai *pool* taksi. Disamping itu, per tanggal 30 April 2014 Grup Perseroan beroperasi di 9 bandara di Indonesia.

*Pool-pool* tersebut juga berfungsi sebagai tempat penyetoran, dimana pengemudi dapat menyetorkan biaya sewa yang diterima dan menerima pembayaran komisi mereka. Disamping itu, semua *pool* Grup Perseroan memberikan layanan perbaikan dan pemeliharaan untuk kendaraan-kendaraan sewa harian. Grup Perseroan juga memberlakukan sistem pengecekan pada kendaraan sewa yang sejenis dengan yang digunakan untuk taksi-taksi Grup Perseroan. Grup Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian eksklusif dengan berbagai hotel di sebagian besar lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi. Sehubungan kerjasama Grup Perseroan dengan hotel, Grup Perseroan mengoperasikan tempat pemesanan di 240 hotel di Indonesia, termasuk 23 hotel berbintang lima di Jakarta per tanggal 30 April 2014. Di masing-masing hotel berbintang lima yang telah mengadakan perjanjian dengan Grup Perseroan, Grup Perseroan juga menempatkan sejumlah kendaraan di lokasi agar pelanggan dapat segera menggunakan kendaraan jika diperlukan.

Calon pelanggan sewa harian juga dapat melakukan pemesanan kendaraan melalui call center 24 jam, website Grup Perseroan, atau di tempat pemesanan yang terdapat di berbagai hotel dan bandara yang telah mengadakan perjanjian dengan Grup Perseroan. Aplikasi pemesanan secara *mobile* untuk kendaraan sewa harian masih dalam tahap pengembangan dimana Grup Perseroan menargetkan aplikasi ini tersedia untuk para pelanggan pada semester pertama tahun 2015.

### **Sewa Kontrak**

Grup Perseroan mengkategorikan penyewaan dengan jangka waktu lebih dari enam bulan sebagai sewa kontrak. Jangka waktu sewa kontrak Grup Perseroan umumnya berkisar dari dua hingga empat tahun untuk kendaraan baru dan pelanggan sewa kontrak Grup Perseroan pada umumnya adalah perusahaan besar maupun badan usaha berskala kecil dan menengah.



Pada tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan melayani sewa kontrak kepada pelanggan yang berlokasi di seluruh Indonesia, dimana mayoritas pelanggan berada di Jakarta. Armada sewa kontrak Grup Perseroan berjumlah 4.488 kendaraan termasuk sedan dan non-sedan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda.

### **Layanan Sewa Kontrak**

Grup Perseroan menawarkan berbagai macam layanan sewa kontrak, yakni :

- *Sewa Tanpa Pengemudi* : dimana Grup Perseroan menyewakan kendaraan kepada pelanggan tanpa pengemudi dan Grup Perseroan menanggung pemeliharaan, asuransi (tanggung jawab pihak ketiga hingga suatu jumlah tertentu) dan biaya kendaraan lainnya berdasarkan kontrak. Layanan ini diberikan di luar bahan bakar, biaya tol dan biaya parkir, yang ditanggung sendiri oleh pelanggan;
- *Sewa Dengan Pengemudi* : dimana Grup Perseroan menyewakan kendaraan kepada pelanggan dengan pengemudi dan Grup Perseroan menanggung pemeliharaan, asuransi (tanggung jawab pihak ketiga hingga suatu jumlah tertentu) dan biaya kendaraan lainnya berdasarkan kontrak. Layanan ini diberikan di luar bahan bakar, biaya tol dan biaya parkir, yang ditanggung sendiri oleh pelanggan;
- *Pengelolaan Armada Menyeluruh* : dimana Grup Perseroan menyediakan layanan pengelolaan armada sesuai kebutuhan guna memenuhi kebutuhan transportasi pelanggan melalui penyewaan armada kendaraan kepada pelanggan dengan pengemudi, termasuk layanan taksi dan sewa bis. Layanan ini dapat mencakup pemeliharaan, asuransi (tanggung jawab pihak ketiga hingga suatu jumlah tertentu) dan biaya kendaraan lainnya berdasarkan kontrak. Layanan juga dapat mencakup bahan bakar, biaya tol dan biaya parkir, disamping juga layanan pengelolaan armada terkait lainnya seperti misalnya *dispatcher*.

Per tanggal 30 April 2014, sebagian besar pendapatan dari sewa kontrak adalah dari layanan sewa tanpa pengemudi.

### **Perjanjian Sewa Kontrak**

Jangka waktu minimum dari perjanjian sewa kontrak bergantung pada jenis kendaraan yang disewa. Jangka waktu sewa minimum Grup Perseroan adalah enam bulan untuk jenis kendaraan tertentu. Jangka waktu sewa pada umumnya bertambah seiring dengan nilai kendaraan, dimana kendaraan kategori mewah seperti Mercedes-Benz memiliki jangka waktu sewa minimum tidak kurang dari tiga tahun. Pada perjanjian sewa kontrak Grup Perseroan, tarif sewa bersifat tetap (*fixed*) selama jangka waktu perjanjian sewa kontrak.

Sebagai bagian dari strategi usaha Grup Perseroan yang untuk meminimalkan risiko, Grup Perseroan umumnya hanya membeli kendaraan sewa kontrak setelah Grup Perseroan menandatangani sebuah perjanjian. Grup Perseroan menyediakan kendaraan pengganti kepada pelanggan sewa kontrak jika terdapat keterlambatan antara awal kontrak dimulai dengan datangnya kendaraan yang dipesan, atau jika kendaraan pelanggan membutuhkan perbaikan.


### **Pelanggan dan Pemasaran**

Pelanggan sewa kontrak Grup Perseroan hampir seluruhnya terdiri dari pelanggan korporasi. Para pelanggan korporasi pada umumnya membutuhkan layanan untuk perjalanan dinas. Para pelanggan Grup Perseroan bergerak di berbagai bidang industri, seperti elektronik, jasa keuangan dan industri manufaktur dan meliputi perusahaan besar Indonesia maupun perusahaan multinasional.

Tim pemasaran Grup Perseroan berfokus pada pengembangan layanan sewa kontrak dengan pengemudi dan layanan pengelolaan armada menyeluruh, disamping juga memperluas jangkauan usaha sewa kontrak Grup Perseroan.



### Ringkasan Proses Pelayanan



Sumber: Perseroan (April 2014)

1. Tamu melakukan pemesanan mobil ke nomor telepon Bagian Rerservasi atau melalui website Golden Bird. Sesuai dengan prosedur pemesanan order sewa mobil, tamu melakukan pembayaran sewa mobil pada saat pemesanan sesuai dengan jenis mobil dan tujuan. Cara pembayaran bisa secara tunai atau melalui transfer bank / kartu kredit.  
Tamu yang berada di bandar udara dan hotel yang merupakan pangkalan sewa mobil Golden Bird, dapat melakukan pemesanan kepada petugas yang bertugas di tempat tersebut. Tamu melakukan pembayaran sewa pada saat pemesanan sesuai dengan jenis mobil dan tujuan. Cara pembayaran bisa secara tunai atau melalui transfer bank/kartu kredit, dan bagi tamu yang berasal dari hotel, pembayaran dilakukan dengan cara ditagihkan ke tagihan kamar.
2. Pengemudi dengan menggunakan mobilnya menjemput tamu di alamat yang tertera dalam detil order. Pengemudi dan mobil akan siap di tempat tamu minimal 30 menit sebelum jam order.
3. Pengemudi akan minta konfirmasi tentang jadwal perjalanan kepada tamu. Selama dalam perjalanan, pengemudi melayani tamu sesuai dengan standard layanan sewa harian.
4. Di akhir perjalanan, pengemudi akan minta konfirmasi penyelesaian order (termasuk tanda tangan pemakai di dalam pesanan taksi (*service order*)) dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraannya, memastikan tidak ada barang tamu yang tertinggal.
5. Selesai menggunakan layanan sewa mobil, tamu dapat menghubungi Customer Response Center Blue Bird group untuk melaporkan barang tertinggal dalam bus (*lost and found*) atau memberikan umpan balik terhadap layanan sewa harian.

#### d. Layanan Sewa Bis – Big Bird

Grup Perseroan melalui BGP menyediakan layanan sewa bis dengan merek “Big Bird” di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. Grup Perseroan menawarkan pelayanan baik standar dan premium untuk layanan sewa bis Grup Perseroan. Armada bis Grup Perseroan meliputi bis dengan kapasitas 10 - 11 kursi, 12 - 27 kursi dan 37 - 54 kursi, guna memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Armada sewa bis Grup Perseroan bertambah menjadi 590 kendaraan per tanggal 30 April 2014 dari 404 kendaraan per tanggal 31 Desember 2009.

Kegiatan usaha sewa bis Grup Perseroan terhitung sebesar 2,2% dan 4,1% dari jumlah keseluruhan armada Grup Perseroan dan menempati 4,7% dan 4,6% dari total pendapatan Grup Perseroan untuk masing-masing tahun 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014. Pada tahun 2012 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, pendapatan terbesar sewa bis Grup Perseroan diperoleh dari kontrak sewa bis, khususnya terdiri dari kontrak dengan sekolah-sekolah internasional.

Tabel berikut ini menyajikan data operasional tertentu dari usaha sewa bis Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode-periode yang disebutkan.

	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah armada	404	446	478	515	612	590
Pendapatan dari sewa bis (jutaan Rupiah)	74.741	80.850	100.021	139.926	185.921	67.610

Sumber: Perseroan (April 2014)

Perusahaan Transportasi Darat Terafiliasi saat ini juga mengoperasikan sewa bis dengan merek Big Bird disamping sewa bis Grup Perseroan sendiri.



## Perjanjian Sewa Kontrak dan Layanan Sewa Kontrak

Grup Perseroan menawarkan berbagai layanan sewa berikut ini:

- *Layanan Sewa Harian* : dimana Grup Perseroan menyewakan bis kepada pelanggan beserta pengemudi untuk pemakaian berdasarkan jam atau hari untuk dalam kota maupun luar kota dan menanggung biaya bahan bakar, pemeliharaan, asuransi (tanggung jawab pihak ketiga hingga suatu jumlah tertentu) dan biaya kendaraan lainnya.
- *Layanan Sewa Kontrak* : dimana Grup Perseroan menyewakan bis kepada pelanggan untuk jangka waktu tertentu dengan jadwal tertentu beserta pengemudi dan menanggung biaya bahan bakar, pemeliharaan, asuransi (tanggung jawab pihak ketiga hingga suatu jumlah tertentu) dan biaya kendaraan lainnya.

Disamping itu, Grup Perseroan juga menyediakan petugas pendamping untuk membantu pengawasan anak-anak pada layanan sewa kontrak dengan sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar sewaktu di perjalanan menggunakan bis Pelanggan dan Pemasaran.

## Pelanggan

Pelanggan sewa bis Grup Perseroan terdiri dari hotel, pusat perbelanjaan, sekolah internasional maupun domestik dan pelanggan korporasi. Grup Perseroan berfokus pada membina dan memelihara hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Per tanggal 30 April 2014, sekitar setengah dari pelanggan Grup Perseroan telah menjadi pelanggan Grup Perseroan selama lima tahun atau lebih.


Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki tim pemasaran untuk sewa bis yang berlokasi di Jakarta. Tim pemasaran Perseroan berfokus pada pengembangan layanan sewa kontrak Grup Perseroan, disamping memperluas jangkauan usaha sewa bis. Grup Perseroan pada umumnya mengiklankan dan mempromosikan layanan sewa bis melalui media cetak dan media elektronik, termasuk televisi dan radio.

## Pool dan Operasi

Pengemudi bis sewa Grup Perseroan mengambil bis dari *pool* (yang mayoritas juga berfungsi sebagai *pool* taksi). Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki 4 *pool* di Indonesia yang menyediakan jasa sewa bis. *Pool-pool* tersebut juga menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan untuk sewa bis.

Pengemudi Grup Perseroan umumnya beroperasi atas dasar sistem rotasi yang berkisar dari tiga hari kerja, satu hari libur hingga enam hari kerja, satu hari libur, bergantung pada jenis bis dan jangka waktu kontrak bis sewa.

## Ringkasan Proses Pelayanan



Sumber: Perseroan (April 2014)

1. Tamu melakukan pemesanan bus ke nomor telepon Bagian Rerservasi atau melalui website Big Bird. Sesuai dengan prosedur pemesanan order sewa bus, tamu melakukan pembayaran sewa bus saat pemesanan sesuai dengan jenis bus dan tujuan. Cara pembayaran bisa secara tunai atau melalui transfer bank/kartu kredit.
2. Pengemudi dengan menggunakan busnya menjemput tamu di alamat yang tertera dalam detil order. Pengemudi dan bus akan siap di tempat tamu minimal 1 jam sebelum jam order.



**BLUE BIRD**

3. Pengemudi akan minta konfirmasi tentang jadwal perjalanan kepada tamu. Selama dalam perjalanan, pengemudi melayani tamu sesuai dengan standard layanan Big Bird
4. Di akhir perjalanan, pengemudi akan minta konfirmasi penyelesaian order (termasuk tanda tangan pemakai di dalam pesanan taksi (*service order*)) dan melakukan pemeriksaan terhadap busnya, memastikan tidak ada barang tamu yang tertinggal.
5. Selesai menggunakan layanan taksi Blue Bird, tamu dapat menghubungi *Customer Response Center* Blue Bird Group untuk melaporkan barang tertinggal dalam bus (*lost and found*) atau memberikan umpan balik terhadap layanan Big Bird.


Ringkasan kontribusi dari setiap kegiatan usaha Perseroan di atas terhadap total pendapatan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

	2009		2010		2011		2012		2013		30 April 2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Taksi Reguler	1.512	80,3	1.756	79,5	2.019	78,8	2.439	78,7	3.117	79,49	1.196	80,99
Taksi Eksekutif	125	6,6	169	7,7	183	7,1	214	6,9	261	6,67	87	5,93
Limusin dan kendaraan sewa	171	9,1	203	9,2	262	10,2	306	9,9	357	9,10	126	8,51
Sewa Bis	75	4,0	81	3,7	100	3,9	140	4,5	186	4,74	68	4,58
<b>Total</b>	<b>1.883</b>	<b>100</b>	<b>2209</b>	<b>100</b>	<b>2.564</b>	<b>100</b>	<b>3099,3</b>	<b>100</b>	<b>3.921</b>	<b>100</b>	<b>1.477</b>	<b>100</b>

Sumber: Perseroan (April 2014)

Peta berikut ini menggambarkan jaringan layanan terintegrasi yang Grup Perseroan berikan dan merupakan yang terbesar di Indonesia.



Sumber: Perseroan (April 2014)

Di bawah ini merupakan tabel lokasi *pool*, kantor pusat dan kantor operasional Perseroan dan Entitas Anak.

No.	Wilayah	Keterangan (Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pool Operasional)
1.	Bali Jimbaran	Kantor Pusat dari PBT dan Pool Operasional
2.	Bandung	Kantor Cabang dari Perseroan dan Pool Operasional
3.	Batam	Kantor Cabang dari Perseroan dan Pool Operasional
4.	Perigi/Bintaro	Pool Operasional
5.	Cilegon	Pool Operasional
6.	Cimanggis	Pool Operasional
7.	Ciputat 1	Pool Operasional
8.	Ciputat 2	Pool Operasional
9.	Daan Mogot	Pool Operasional
10.	Halim	Kantor Pusat dari IMT dan Pool Operasional



No.	Wilayah	Keterangan (Kantor Pusat/Kantor Cabang/Pool Operasional)
11.	Japos	Pool Operasional
12.	Kalibata	Pool Operasional
13.	Kelapa Gading	Pool Operasional
14.	Kramat Jati	Pool Operasional
15.	Lombok	Kantor Pusat dari LTU dan Pool Operasional
16.	Manado	Kantor Cabang dari Perseroan dan PPT dan Pool Operasional
17.	Medan	Kantor Cabang dari Perseroan dan PPT dan Pool Operasional
18.	Narogong	Pool Operasional
19.	Padang	Kantor Cabang dari Perseroan dan Pool Operasional
20.	Palembang	Kantor Cabang dari Perseroan dan Pool Operasional
21.	Pekanbaru	Kantor Cabang dari Perseroan dan Pool Operasional
22.	Penggilingan	Pool Operasional
23.	Pondok Cabe 1	Pool Operasional
24.	Pondok Cabe 2	Pool Operasional
25.	Puri Indah 1 (Bojong Indah Raya)	Kantor Pusat dari Perseroan, BGP, BBP dan CNE dan Pool Operasional
26.	Puri Indah 2	Pool Operasional
27.	Radin Inten	Pool Operasional
28.	Semarang	Kantor Cabang dari BBP dan Pool Operasional
29.	Surabaya Darmokali	Kantor Cabang dari PPT, SLB, PNU, dan PSA dan Pool Operasional
30.	Surabaya Lakarsantri	Kantor Cabang dari CNE dan Pool Operasional
31.	Warung Buncit	Kantor Pusat dari PPT, SLB, CPJ,, LBT, LSK, MRT, PNU, PSA, dan PSU dan Pool Operasional
32.	Kranggan	Pool Operasional
33.	Siliwangi Depok	Pool Operasional
34.	Cipulir 1 (Seskoal)	Pool Operasional
35.	Cipulir 2	Pool Operasional
36.	Lebak Bulus	Pool Operasional
37.	Cipondoh	Pool Operasional
38.	Curug	Pool Operasional
39.	Mangga Dua Square	Pool Operasional
40.	Joglo	Pool Operasional
41.	Kelapa Gading 2	Pool Operasional
42.	Cijantung	Pool Operasional
43.	Condet	Pool Operasional
44.	Lenteng Agung	Pool Operasional
45.	Jati Kramat	Pool Operasional
46.	Margamulya	Pool Operasional
47.	Tambun	Pool Operasional
48.	Sawangan	Pool Operasional
49.	Roxy Mas	Pool Operasional
50.	Pondok Kopi	Pool Operasional
51.	Galaxy	Pool Operasional
52.	Jogja	Pool Operasional
53.	Sutoyo	Pool Operasional
54.	BSD – Serpong	Pool Operasional
55.	Bali Majapahit/Diponegoro	Pool Operasional
56.	Surabaya Rungkut	Pool Operasional
57.	Balikpapan	Kantor Cabang dari PPT
58.	Gandul	Pool Operasional
59.	Harapan Jaya	Pool Operasional
60.	Peta Selatan	Pool Operasional
61.	Pinang/Margasatwa	Pool Operasional
62.	Pagesangan	Pool Operasional

Sumber: Perseroan (April 2014)

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, pendapatan sebelum pajak Grup Perseroan untuk masing-masing tahun tersebut adalah Rp99,0 miliar, Rp530,8 miliar, Rp530,7 miliar, Rp586,1 miliar dan Rp956,0 miliar. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal yang 30 April 2014, pendapatan sebelum pajak Perseroan adalah Rp362,4 miliar.

Kantor pusat dan kantor operasional Perseroan terletak di Jakarta sedangkan lokasi pool Perseroan tersebar di seluruh Indonesia sebagaimana di tunjukkan pada gambar di atas.



### **3. Keunggulan Kompetitif**

Hal-hal berikut ini merupakan keunggulan-keunggulan kompetitif Grup Perseroan :

#### **a. Operator taksi terdepan di Indonesia dengan posisi terbaik yang dapat memanfaatkan tren pertumbuhan konsumen yang positif**

Grup Perseroan yang mengoperasikan taksi reguler dan taksi eksekutif memiliki dan mengoperasikan armada lebih dari 23.000 taksi reguler dan 1.000 taksi eksekutif, yang merupakan 30,4% dari pangsa pasar taksi Indonesia berdasarkan total armada dan hampir tiga kali jumlah armada pesaing terdekat Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 (Sumber: Euromonitor, Desember 2012). Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan yang mengoperasikan taksi reguler dan taksi eksekutif masih memiliki 7.504 izin untuk mengoperasikan taksi reguler dan 68 izin untuk taksi eksekutif yang belum digunakan. Sejak tahun 2012, Grup Perseroan telah memiliki mayoritas izin taksi yang dikeluarkan di Jadetabek. Lebih jauh, Grup Perseroan berkeyakinan bahwa Grup Perseroan memiliki skala dan rekam jejak untuk memungkinkan Grup Perseroan mendapatkan tambahan yang cukup atas izin baru yang diperkirakan akan diterbitkan dengan berkembangnya pasar taksi di Indonesia seiring dengan menguatnya faktor-faktor industri fundamental.

Masih menggunakan data dari Euromonitor, nilai pembelanjaan pelanggan untuk taksi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 20,1% (2012 hingga 2015). Perseroan percaya bahwa perkiraan pertumbuhan ini didukung oleh sejumlah faktor, termasuk perkiraan pertumbuhan keseluruhan yang akan dialami oleh perekonomian di Indonesia, peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan pendapatan yang siap dibelanjakan, peningkatan pembelanjaan infrastruktur dan sektor pariwisata yang tumbuh. Grup Perseroan percaya bahwa faktor pendorong utama dari pasar taksi penumpang adalah bertumbuhnya segmen konsumen berpenghasilan menengah dan atas, yang merupakan target utama konsumen Grup Perseroan. Lebih jauh, penetrasi jasa taksi di Jakarta masih lebih rendah dibandingkan Singapura, Hongkong dan Bangkok.

Dengan memanfaatkan posisi unggul Grup Perseroan di pasar taksi reguler dan eksekutif, Grup Perseroan telah mengembangkan posisi pasar yang kuat pada segmen kendaraan limusin dan sewa mobil serta pasar layanan sewa bis, yang juga merupakan fokus Perseroan. Target utama layanan kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan adalah perusahaan-perusahaan besar dan wisatawan yang merupakan sebagian kecil dari pangsa pasar keseluruhan kendaraan limusin dan sewa mobil. Euromonitor memperkirakan bahwa kemampuan Grup Perseroan untuk menawarkan layanan manajemen armada kepada pelanggan perusahaan bersamaan dengan merek yang kuat, armada yang modern dan layanan pelanggan menjadi kunci keunggulan kompetitif Grup Perseroan. Di samping itu, pada pasar sewa bis, Grup Perseroan merupakan penyedia jasa transportasi terdepan bagi sebagian besar sekolah internasional di Jakarta. Grup Perseroan yakin bahwa terdapat sinergi antara segmen-segmen tersebut dengan pasar taksi reguler dan eksekutif, yang didorong oleh jaringan distribusi dan merek yang mendukung. Keberhasilan Grup Perseroan pada segmen pasar pendukung tersebut membuat Grup Perseroan berhasil menciptakan salah satu perusahaan transportasi penumpang darat yang paling terintegrasi di Indonesia.

#### **b. Merek-merek ternama Indonesia tersebar ke seluruh layanan terintegrasi Perseroan**

Grup Perseroan berkeyakinan bahwa merek-merek Grup Perseroan merupakan yang terkuat pada segmen mereka masing-masing, yang telah memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan Grup Perseroan (Sumber: Markplus, Agustus 2013). Layanan yang dapat dipercaya merupakan persepsi utama pelanggan terhadap merek Grup Perseroan yang telah Grup Perseroan bangun secara hati-hati dengan berfokus antara lain pada keunggulan dan konsistensi terhadap layanan pelanggan. Grup Perseroan mendorong para pengemudi dan karyawannya untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan integritas, kerja keras dan disiplin, dan rasa peduli terhadap sesama, sehingga menciptakan budaya kerja korporasi yang kuat yang menaruh nilai pada rasa percaya dan performa yang sulit untuk dicontoh dan yang memberikan kekuatan pada merek Perseroan.

Grup Perseroan mengoperasikan merek-merek berikut ini :

- *Blue Bird dan Pusaka* : Merek Grup Perseroan yang merupakan terdepan di pasar untuk layanan taksi reguler telah dikembangkan selama puluhan tahun dan merupakan kata yang sinonim dengan "taksi" di lokasi-lokasi dimana merek tersebut beroperasi. Kekuatan dari merek Grup Perseroan tercermin melalui pangsa pasarnya yang terbesar dengan pelanggan yang terbentang di berbagai kelompok usia, jenis



kelamin dan kelas sosial ekonomi. Berdasarkan survei pelanggan yang dilaksanakan oleh Markplus pada tahun 2013, Blue Bird berhasil mencapai 99% preferensi merek, yang mana 17% lebih tinggi dari merek kedua setelahnya.

- *Silver Bird* : Untuk pasar taksi eksekutif, merek premium Silver Bird juga merupakan merek terdepan di pasar tersebut. Grup Perseroan melalui SLB merupakan perintis pengembangan pasar ini, dan merupakan satu-satunya operator taksi yang menggunakan mobil sedan Mercedes-Benz di Indonesia dan merek Silver Bird telah menjadi merek pilihan untuk “taksi eksekutif” di Indonesia berdasarkan survei konsumen oleh Markplus.
- *Golden Bird dan Big Bird* : Sebagai bagian dari layanan jasa transportasi terintegrasi Grup Perseroan, Grup Perseroan juga menyediakan layanan kendaraan limusin dan sewa mobil serta sewa bis di bawah merek Golden Bird dan Big Bird. Merek-merek tersebut dikenal dengan layanannya yang bersifat premium dan terus mendapatkan pengakuan merek diantara konsumen Indonesia di pasar-pasar dimana mereka beroperasi. Sebagai contoh, di pasar kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan telah berhasil mendapatkan brand awareness yang kuat dari para pelanggan yang telah menggunakan jasa Grup Perseroan dari gerai-gerai Grup Perseroan di bandara dan tempat-tempat distribusi eksklusif Grup Perseroan, termasuk yang berlokasi di sejumlah hotel internasional ternama. Di pasar sewa bis Grup Perseroan, Grup Perseroan telah memperoleh *brand awareness* dari sekolah internasional di Jakarta yang telah dilayani oleh Grup Perseroan selama berpuluh tahun.

### **c. Posisi dan merek terdepan Perseroan dilandasi pada penawaran layanan pelanggan yang unggul**

Grup Perseroan berkeyakinan bahwa salah satu alasan penting keberhasilan Grup Perseroan adalah layanan yang berbeda yang terus Grup Perseroan sempurnakan dan kembangkan. Secara khusus, Grup Perseroan berfokus pada pemeliharaan faktor-faktor layanan Grup Perseroan sebagai berikut :

- *Pengemudi yang terlatih dengan keterampilan pelayanan yang unggul* : semua pengemudi Grup Perseroan mengikuti program pelatihan komprehensif yang tidak hanya mencakup kemahiran mengemudi, namun juga karakter seperti perilaku, kesopanan dan integritas. Sebagai hasilnya, Grup Perseroan percaya bahwa para pengemudi Grup Perseroan memberikan layanan terbaik di kelasnya kepada pelanggan;
- *Kendaraan yang terpelihara dengan baik dan bersih* : taksi-taksi Grup Perseroan dibersihkan setiap hari guna menjamin tingginya kenyamanan pribadi bagi pelanggan Grup Perseroan. Disamping itu, taksi-taksi Grup Perseroan mendapatkan servis secara rutin melalui jaringan *pool-pool* taksi Grup Perseroan yang terletak di tempat-tempat strategis, dan merupakan kebijakan Grup Perseroan bahwa tidak ada taksi yang berusia lebih dari lima tahun di armada Grup Perseroan;
- *Jaringan pangkalan taksi yang luas* : Grup Perseroan berkomitmen untuk menyediakan kepada pelanggan Grup Perseroan jaringan layanan taksi yang paling terjangkau di Indonesia. Jaringan distribusi nasional Grup Perseroan mencakup sekitar 480 pangkalan taksi di berbagai hotel, mal, pusat perbelanjaan, kantor, apartemen dan kompleks perumahan;
- *Jalur pemesanan yang banyak bagi pelanggan Grup Perseroan* : pusat-pusat pemesanan, pengiriman dan layanan pelanggan Grup Perseroan yang buka 24 jam dapat menangani lebih dari 90.000 panggilan per hari. Grup Perseroan percaya hal ini memberikan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan para pesaing Grup Perseroan. Disamping itu, di berbagai kota dimana Grup Perseroan beroperasi, Grup Perseroan menyediakan kepada pelanggan Grup Perseroan layanan pemesanan taksi melalui aplikasi smartphone dan layanan pemesanan secara online dan Grup Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan sistem ini. Dikombinasikan dengan teknologi GPS, sistem pemesanan Grup Perseroan memastikan bahwa waktu tunggu diminimalisir bagi para pelanggan;
- *Teknologi GPS* : semua taksi eksekutif Grup Perseroan dan sekitar 80% taksi reguler Grup Perseroan dilengkapi dengan sistem pengiriman dan pelacakan GPS dengan layar terintegrasi di enam lokasi dimana Grup Perseroan beroperasi. Sistem ini memungkinkan Grup Perseroan untuk memonitor lokasi taksi-taksi Grup Perseroan dan perjalanan para pelanggan Grup Perseroan, yang meningkatkan efisiensi operasi Grup Perseroan. Sistem GPS Grup Perseroan juga mendukung sistem pemesanan secara *mobile* milik Grup Perseroan. Grup Perseroan berencana untuk memasang sistem pengiriman GPS di 6 lokasi



baru dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Sehubungan dengan lokasi-lokasi lain di mana Grup Perseroan beroperasi, Grup Perseroan bermaksud untuk memasang sistem pemesanan GPS sejalan dengan tumbuhnya kegiatan usaha Grup Perseroan ;

- *Pembayaran non-tunai* : untuk pelanggan korporasi maupun pribadi, Grup Perseroan menawarkan voucher sebagai alternatif pembayaran secara tunai. Disamping itu, per tanggal 30 April 2014 sekitar 825 taksi eksekutif Perseroan dilengkapi dengan terminal pembayaran kartu kredit ; dan
- *Layanan barang hilang* : barang-barang milik pelanggan yang tertinggal dilaporkan dan didaftarkan dalam sebuah basis data yang komprehensif. Sebagai gambaran dari keunggulan layanan pelanggan Grup Perseroan, Grup Perseroan umumnya mengembalikan sekitar 2.675 barang yang tertinggal setiap bulannya, dimana sekitar dari setengah barang-barang tersebut dikembalikan walau para pelanggan Grup Perseroan tidak dapat mengingat nomor seri taksi yang digunakannya.

Sebagai cerminan dari standar layanan dan kontribusi Grup Perseroan terhadap bidang pariwisata, Grup Perseroan telah menerima berbagai penghargaan industri. Selama beberapa tahun, merek "Blue Bird" telah dianugerahi *TOP Brand Award, Service Quality Award, Rekor Bisnis Award, Indonesian Best Brand Award, Indonesia Brand Champion, Service Excellence Award, Indonesia's Most Admired Company, SuperBrands Award, Call Centre Award, Best Driver Award, Original Brand Award* dan *Corporate Image Award*. Disamping itu, merek "Blue Bird" telah memenangkan *Greatest Brand of the Decade* di tahun 2010 dan banyak pengemudi Grup Perseroan juga telah diberi gelar 'Pengemudi Terbaik' pada berbagai perlombaan dan acara pemberian penghargaan yang diselenggarakan oleh Departemen Pariwisata, Dinas Perhubungan Angkutan Jalan dan Kementerian Perhubungan.

**d. Model usaha yang unik yang memperkuat posisi Grup Perseroan sebagai pemimpin pasar dan mendorong perkembangan di masa depan**

Perseroan percaya bahwa terdapat sejumlah keunggulan dari model usaha Grup Perseroan yang membedakan Grup Perseroan dari para pesaing, yang mendukung posisi Grup Perseroan sebagai pelaku terdepan di pasar dan membatasi masuknya pesaing. Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi :

- *Kepemilikan kendaraan* : Grup Perseroan memiliki, memelihara dan mengoperasikan seluruh kendaraan di armada Grup Perseroan di setiap divisi, yang memungkinkan Grup Perseroan untuk secara aktif mengelola kualitas armada, disamping juga mendatangkan pendapatan tambahan dari penjualan mobil bekas. Sebagai pemilik kendaraan, Grup Perseroan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan Grup Perseroan dipelihara sesuai standar yang konsisten, yang mendukung persepsi pelanggan terkait dengan standar, kualitas dan konsistensi pelayanan.
- *Kompensasi dan pengembangan diri pengemudi* : Grup Perseroan beroperasi berdasarkan sistem komisi dengan para pengemudi Grup Perseroan yang memberikan insentif kepada mereka untuk membantu mengembangkan usaha Grup Perseroan. Berbeda dari model usaha lainnya dimana para operator taksi memungut biaya tetap (*flat*) dari pengemudi (pada dasarnya merupakan sebuah hubungan sewa menyewa), struktur komisi Grup Perseroan tersebut memberikan kesempatan lebih besar terhadap pertumbuhan usaha. Grup Perseroan juga telah melakukan investasi dalam proses perekrutan (proses penilaian yang ketat), pengembangan (pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan karir) dan kesejahteraan (asrama bagi pengemudi dan perlindungan kesehatan) bagi para pengemudi taksi reguler dan taksi eksekutif yang telah membantu membangun jaringan pengemudi yang luas, berkualitas tinggi dan stabil dengan insentif yang selaras. Grup Perseroan percaya bahwa model pengelolaan pengemudi yang unggul ini telah membantu pertumbuhan pengemudi dari berjumlah 17.967 per tanggal 31 Desember 2009 menjadi 34.041 per tanggal 30 April 2014.
- *Penawaran layanan penumpang yang terkendali dan terintegrasi* : Grup Perseroan memiliki salah satu kegiatan transportasi penumpang angkutan darat yang paling terintegrasi di Indonesia, yang menawarkan jasa di bidang taksi reguler dan eksekutif, sewa bis dan penyewaan limusin dan mobil. Grup Perseroan memegang penuh kendali atas keputusan strategis dan operasional di dalam setiap divisi di Grup Perseroan, dimana Grup Perseroan yakin bahwa hal tersebut sangat penting untuk mempertahankan standar kualitas yang tinggi, standarisasi dan konsistensi merek di seluruh segmen Grup Perseroan. Keadaan ini juga menempatkan Grup Perseroan pada posisi yang lebih baik untuk memperoleh sinergi yang timbul dari pengoperasian layanan yang terintegrasi.



**e. Keberadaan Grup Perseroan yang tersebar di Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas dan infrastruktur yang terus berkembang**

Layanan taksi dan transportasi Grup Perseroan tersebar di 17 lokasi di Indonesia, yang melayani penumpang dari berbagai kawasan perumahan, niaga dan pariwisata. Dengan menjalankan kegiatan usaha di berbagai lokasi di Indonesia, Grup Perseroan mampu mengidentifikasi peluang pasar yang baru di seluruh divisi Grup Perseroan secara cepat dan efisien dari segi biaya. Disamping itu, Grup Perseroan mampu memperoleh pengakuan nasional terhadap merek serta keahlian Grup Perseroan yang terus berkembang yang diperoleh dari perluasan pasar di masa lalu guna memfasilitasi keberhasilan ekspansi Grup Perseroan ke lokasi-lokasi baru di Indonesia.

Grup Perseroan mengoperasikan jaringan distribusi taksi dan penyewaan limusin dan mobil yang memiliki cakupan yang terluas di seluruh Indonesia. Keberadaan *pool* taksi Grup Perseroan tersebar secara strategis di tempat-tempat yang dekat dengan kawasan-kawasan yang ramai, yang secara signifikan meningkatkan aksesibilitas bagi pelanggan terhadap layanan Grup Perseroan, disamping juga memungkinkan kendaraan-kendaraan Grup Perseroan untuk dioperasikan secara lebih efisien. Disamping aplikasi pemesanan melalui ponsel (*mobile*) dan pemesanan melalui telepon (*call center*), pengiriman armada yang beroperasi 24 jam dan dilengkapi dengan teknologi mutakhir, Grup Perseroan mengoperasikan sekitar 480 pangkalan di seluruh Indonesia yang mencakup berbagai hotel, mal, gedung perkantoran, apartemen dan kompleks-kompleks perumahan. Berbagai kerjasama eksklusif ini penting bagi layanan Silver Bird dan Golden Bird, dikarenakan penempatan dan target pelanggan yang bersifat premium. Perseroan juga memiliki kerjasama secara eksklusif dengan berbagai toko mini market, disamping juga pangkalan yang berlokasi strategis dan sangat mudah terlihat di bandara dan hotel-hotel lainnya. Grup Perseroan meyakini bahwa pendekatan terhadap jaringan distribusi, khususnya pengembangan pangkalan Grup Perseroan, membedakan Grup Perseroan dari para pesaing lainnya di bidang layanan taksi, kendaraan limusin dan sewa mobil di Indonesia.

Disamping jaringan distribusi, Grup Perseroan telah melakukan investasi guna mendukung pertumbuhan di masa mendatang dimana Grup Perseroan memiliki platform dan kapabilitas IT yang kuat yang mengintegrasikan bagian awal dan bagian akhir dari operasional Grup Perseroan. Sistem perencanaan sumber daya usaha (*enterprise resource planning* atau "ERP") memungkinkan Grup Perseroan untuk mengelola dan mengintegrasikan informasi secara menyeluruh dalam organisasi perusahaan yang mencakup informasi operasional, sumber daya manusia dan keuangan. Disamping itu, teknologi pengelolaan hubungan pelanggan memberikan Grup Perseroan kontrol dan kejelasan atas penjualan, pemasaran dan layanan pelanggan. Selain memberikan kejelasan dan kendali atas kegiatan usaha Grup Perseroan yang berjalan, platform IT Grup Perseroan dapat disesuaikan dan memungkinkan Grup Perseroan untuk terus berekspansi ke kawasan-kawasan baru seiring dengan bertumbuhnya usaha Grup Perseroan.

**f. Kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan operasional dan strategis dari skala dan posisi terdepan Grup Perseroan di pasar**

Sebagai operator taksi terbesar di Indonesia, Grup Perseroan percaya bahwa Perseroan mendapatkan manfaat dari sejumlah keunggulan operasional dan strategis Perseroan, yang mencakup :

- *Skala yang besar menciptakan halangan bagi pesaing masuk ke pasar* : Skala dan rekam jejak Grup Perseroan merupakan keunggulan kompetitif utama ketika mengajukan permohonan izin taksi baru, dimana persyaratan kualifikasi menciptakan halangan masuknya operator-operator yang lebih kecil dan para pemain baru di pasar. Sebagai contoh, proses kualifikasi umumnya mengharuskan operator menampilkan rekam jejak pengoperasian usaha taksi dengan rentang waktu beberapa tahun. Skala Grup Perseroan juga memungkinkan Grup Perseroan untuk memiliki sumber daya dan modal untuk mendanai ekspansi armada, yang memungkinkan Grup Perseroan untuk mengajukan permohonan izin taksi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan operator-operator yang lebih kecil.
- *Pilihan yang banyak bagi pengemudi* : Sebagai operator taksi terbesar di Indonesia, Grup Perseroan menawarkan berbagai peluang bagi pengemudi yang mungkin tidak dapat ditawarkan oleh operator kecil. Grup Perseroan menawarkan peluang pengembangan karir yang menarik di seluruh organisasi Grup Perseroan, disamping juga serangkaian tunjangan seperti tunjangan kesehatan, asrama dan pinjaman pembelian rumah. Disamping itu, Grup Perseroan percaya bahwa dengan skala yang dimiliki memungkinkan Grup Perseroan untuk mengembangkan sistem dan proses yang berkualitas tinggi untuk mengidentifikasi, melatih dan memelihara kualitas pengemudi yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam merek Grup Perseroan.



- *Penghematan biaya di bidang investasi dan pengadaan* : Skala yang dimiliki memungkinkan Grup Perseroan untuk melakukan investasi pada infrastruktur sistem dan teknologi berkualitas tinggi, melakukan kegiatan promosi secara luas dan menyebarkan biaya investasi sehingga dapat mengurangi rata-rata biaya. Sebagai pemilik dan operator armada taksi terbesar di Indonesia, Grup Perseroan juga mampu memanfaatkan daya beli kepada para mitra usaha Grup Perseroan. Sebagai contoh, Grup Perseroan merupakan mitra penting bagi para agen (*dealer*) otomotif, perusahaan asuransi dan penyedia jasa perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. Oleh karena itu, Grup Perseroan dapat memperoleh harga dan persyaratan pembelian yang menguntungkan dari para mitra tersebut.
- *Sumber daya dan akses pendanaan untuk pertumbuhan usaha* : Grup Perseroan percaya bahwa skala operasi Grup Perseroan yang berlandaskan rekam jejak dan juga sebagai pemimpin pasar, telah turut memberikan kemudahan akses terhadap pendanaan yang membantu membiayai pertumbuhan Grup Perseroan. Alur kas Grup Perseroan telah meningkat secara signifikan dengan berkembangnya usaha Grup Perseroan dan Grup Perseroan percaya bahwa hal tersebut akan lebih meningkatkan akses terhadap pendanaan untuk pertumbuhan di masa mendatang.

**g. Tim manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi yang memiliki rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat**

Grup Perseroan memiliki tim manajemen yang berkomitmen untuk memelihara keunggulan operasional berstandar tinggi dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Tim manajemen Grup Perseroan telah berkiprah dalam bidang usaha ini umumnya selama bertahun-tahun dan telah menunjukkan kemampuannya untuk menumbuhkan usaha Grup Perseroan, mengembangkan merek dan loyalitas pelanggan, mengembangkan portofolio layanan yang ekstensif dan mendorong skala ekonomi yang luas dari posisi Grup Perseroan sebagai pemimpin pasar.

Selama lima tahun terakhir, tim manajemen Grup Perseroan telah berhasil menambah jumlah armada taksi reguler dan taksi eksekutif dari 12.358 unit pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 25.184 pada tanggal 30 April 2014, membangun landasan untuk pertumbuhan dengan memiliki 7.504 izin untuk taksi reguler dan 68 izin untuk taksi eksekutif yang masih belum dioperasikan, memperluas cakupan seluruh Indonesia dari 9 lokasi pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 17 lokasi pada tanggal 30 April 2014, mendatangkan berbagai teknologi baru yang telah meningkatkan layanan pelanggan dan menciptakan efisiensi operasional, memperkuat layanan Grup Perseroan dengan cara mengembangkan posisi Grup Perseroan di segmen-segmen baru di pasar. Di bawah pimpinan tim manajemen Grup Perseroan, Grup Perseroan telah meningkatkan pendapatan bersih menjadi Rp3.920,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp1.882,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan EBITDA Perseroan meningkat menjadi Rp1.419,8 miliar dari Rp395,4 miliar untuk periode yang sama.

**4. Strategi Grup Perseroan**

Grup Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan usaha taksi, kendaraan limusin dan sewa mobil serta sewa bis di seluruh Indonesia, bersamaan juga meningkatkan kualitas layanan Grup Perseroan kepada para pelanggan guna lebih menyempurnakan posisi Grup Perseroan sebagai pemimpin pasar dan merek ternama. Grup Perseroan bermaksud untuk mencapai hal tersebut dengan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut :

**a. Menambah jumlah mobil pada armada taksi Grup Perseroan**

Grup Perseroan berencana untuk menambah mobil pada armada Grup Perseroan dengan merealisasikan izin-izin yang telah diterbitkan dan memperoleh izin-izin baru guna memenuhi permintaan yang meningkat akan layanan taksi Grup Perseroan. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan masih memiliki 7.504 izin untuk taksi reguler dan 68 izin untuk taksi, dimana Grup Perseroan merencanakan untuk merealisasikan izin yang telah diterbitkan dengan taksi baru selama kurun waktu dua tahun ke depan dan mengembangkan prasarana yang diperlukan guna mendukung peningkatan armada Grup Perseroan. Dengan berkembangnya pasar taksi di Indonesia ditambah dengan skala dan rekam jejak Grup Perseroan, Grup Perseroan berharap mendapatkan tambahan izin-izin baru untuk taksi-taksi baik di lokasi dimana Grup Perseroan telah beroperasi dan lokasi baru yang Grup Perseroan akan masuki dan merealisasikan izin taksi tersebut. Perseroan juga dapat mempertimbangkan akuisisi secara selektif.



---

---

**b. Meningkatkan cakupan di semua lokasi dimana Grup Perseroan berada dan memperluas layanan ke lokasi-lokasi baru**

Perseroan berencana untuk meningkatkan cakupan di kawasan-kawasan perumahan, niaga dan komersial, pusat pariwisata dan bandara, menambah jumlah *pool* taksi Grup Perseroan, membuka gerai di semua bandara dimana Grup Perseroan beroperasi, dan memperluas hubungan strategis Grup Perseroan dengan para mitra termasuk hotel dan peritel. Grup Perseroan yakin rencana tersebut akan mendukung Grup Perseroan sebagai pemimpin pasar, meningkatkan visibilitas merek Grup Perseroan dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan akses kepada pelanggan terhadap layanan premium Grup Perseroan. Disamping itu, Grup Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat peluang yang luas untuk berkembang di lokasi-lokasi di Indonesia dan Grup Perseroan akan memasuki lokasi-lokasi baru tersebut yang menawarkan tingkat pengembalian modal yang terbaik.

**c. Meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional secara berkelanjutan**

Untuk membedakan lebih jauh layanan Grup Perseroan dari para pesaing dan meningkatkan loyalitas pelanggan, Grup Perseroan akan terus fokus pada kualitas layanan, konsistensi dan inovasi. Sebagai contoh, Grup Perseroan berencana untuk menyempurnakan fasilitas pemesanan taksi melalui telepon (*call center*) dan pengelolaan pesanan, meningkatkan sistem aplikasi pemesanan melalui ponsel (*mobile*), memasang teknologi GPS di lebih banyak kendaraan di armada Grup Perseroan dan menambah opsi pembayaran bagi pelanggan dan terus menyempurnakan program pelatihan pengemudi dan mempertahankan pengemudi. Grup Perseroan berkeyakinan bahwa usaha-usaha tersebut akan lebih memperkuat pandangan pelanggan terhadap kualitas, kehandalan dan keamanan Grup Perseroan.

**d. Mengembangkan divisi kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis**

Grup Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah armada kendaraan limusin dan sewa mobil dan sewa bis selama tiga tahun terakhir. Armada kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan meningkat dari 2.483 kendaraan per 31 Desember 2009 menjadi 4.524 kendaraan per 30 April 2014. Armada sewa bis Grup Perseroan meningkat dari 404 kendaraan per 31 Desember 2009 menjadi 590 kendaraan per 30 April 2014. Grup Perseroan berencana untuk lebih memperluas unit-unit usaha tersebut dengan meningkatkan layanan yang ditawarkan, memperkuat merek, melakukan investasi lebih lanjut ke dalam jaringan distribusi dan tim penjualan. Secara Khusus, untuk segmen kendaraan limusin dan sewa mobil, Grup Perseroan berencana untuk mengembangkan kemitraan baru dengan beberapa hotel dan mal, meningkatkan pelanggan korporasi jangka panjang, meningkatkan layanan manajemen armada dan meningkatkan cakupan bandara yang bisa dilayani oleh Grup Perseroan. Untuk segmen sewa bis, Grup Perseroan berencana untuk mengembangkan kerjasama baru dengan hotel dan mal, meningkatkan penawaran layanan untuk pariwisata dan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggan utama Grup Perseroan, seperti sekolah-sekolah internasional. Grup Perseroan juga berencana untuk meningkatkan hubungan dengan mitra industri lainnya dan juga skala bisnis Grup Perseroan yang akan memberikan Grup Perseroan sejumlah efisiensi modal dan biaya. Lebih lanjut, Grup Perseroan terus mengevaluasi peluang untuk berkembang yang diharapkan dapat mendukung rencana perkembangan para pelanggan utama Grup Perseroan di luar Jakarta.

**e. Meningkatkan profitabilitas dan pengembalian modal secara berkelanjutan**

Grup Perseroan percaya bahwa terdapat berbagai peluang untuk terus meningkatkan produktifitas kegiatan usaha, yang dapat lebih meningkatkan margin laba dan efisiensi modal. Grup Perseroan bermaksud untuk melakukan hal ini dengan terus memanfaatkan skala usaha, posisi sebagai pemimpin pasar dan keberadaan di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan usaha, mempertahankan dan mengembangkan posisi Grup Perseroan sebagai pemimpin di pasar, meningkatkan brand equity, meningkatkan pengalaman pelanggan dan menciptakan penghematan biaya Grup Perseroan.

**5. Perluasan Cakupan Operasi**

Grup Perseroan memantau secara seksama cakupan dari operasi Grup Perseroan dan jumlah *pool* dari Grup Perseroan yang dioperasikan sehubungan dengan masing-masing usaha. Grup Perseroan secara terus menerus mengkaji kemungkinan untuk memperluas cakupan di lokasi-lokasi dimana Grup Perseroan sudah



beroperasi, disamping di lokasi-lokasi baru. Grup Perseroan secara seksama memilih lokasi *pool* guna menjamin lokasi tersebut memenuhi spesifikasi lokasi dan kualitas Perseroan.

Sebelum memulai operasi di sebuah lokasi baru, Grup Perseroan melakukan pengkajian yang mendalam atas pasar taksi/kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis di lokasi tersebut. Grup Perseroan umumnya berfokus pada kota-kota yang tumbuh dengan pesat dan diyakini memiliki perkembangan permintaan atas jasa tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh Grup Perseroan melalui pengalaman dan reputasi yang dimiliki. Untuk langkah awal, Grup Perseroan dapat beroperasi di lokasi baru dengan armada yang relatif kecil. Setelah uji coba operasi di lokasi baru tersebut telah memenuhi kriteria performa Grup Perseroan, maka Grup Perseroan akan mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah armada Grup Perseroan di lokasi baru tersebut dan juga mencakup taksi eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis. Grup Perseroan berkeyakinan bahwa kebijakan ekspansi ini dapat mengurangi risiko dan pengeluaran modal yang terkait dengan saat beroperasi di lokasi baru. Lebih jauh, Grup Perseroan memberlakukan kebijakan rotasi manajer, dimana para manajer Grup Perseroan yang berpengalaman dari lokasi-lokasi yang telah ada dapat membantu dalam pengoperasian lokasi baru. Grup Perseroan juga berencana untuk mengembangkan bisnis melalui akuisisi perusahaan taksi lain.

Ketika masuk di lokasi baru, Grup Perseroan mendirikan sebuah *pool* standar. Setelah Grup Perseroan membangun posisi yang kuat, Grup Perseroan dapat memperluas operasi Grup Perseroan pada lokasi tersebut melalui penambahan *pool* standar dan satelit baru. *Pool* satelit, yang didukung oleh *pool* standar, memungkinkan Grup Perseroan untuk memperluas jumlah armada dengan biaya yang minimal. Disamping itu, *pool-pool* satelit memberikan Grup Perseroan fleksibilitas yang lebih besar untuk memperoleh tanah karena *pool* satelit membutuhkan luas tanah yang lebih kecil. Grup Perseroan berusaha untuk memperluas cakupan operasi Grup Perseroan melalui akuisisi dan rebranding bisnis taksi disaat munculnya kesempatan yang memenuhi kriteria investasi Grup Perseroan.

## 6. Pengemudi

Per tanggal 31 Desember 2013 dan 30 April 2014, Perseroan secara total memiliki 32.482 dan 34.041 pengemudi untuk masing-masing periode tersebut. Sementara itu, periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki peningkatan sekitar 2.000 pengemudi baru. Di bawah ini adalah keterangan mengenai pengemudi Grup Perseroan.

	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Blue Bird / Pusaka – Taksi Reguler						
Jadetekabek .....	11.828	14.096	15.051	18.379	22.115	23.419
Luar Jadetekabek .....	3.208	4.132	4.727	5.253	6.424	6.826
<b>Sub-total</b> .....	<b>15.036</b>	<b>18.228</b>	<b>19.778</b>	<b>23.632</b>	<b>28.539</b>	<b>30.245</b>
Silver Bird – Taksi Eksekutif.....	1.425	1.472	1.438	1.372	1.358	1.361
Golden Bird – Kendaraan limusin dan sewa mobil ..	1.167	1.268	1.519	1.644	2.185	2.042
Big Bird – Sewa bis .....	339	345	353	382	400	393
<b>Total</b> .....	<b>17.967</b>	<b>21.313</b>	<b>23.088</b>	<b>27.030</b>	<b>32.482</b>	<b>34.041</b>

Sumber: Perseroan (April 2014)

## 7. Proses Rekrutmen

Untuk memastikan Grup Perseroan dapat menjaga standar layanan yang tinggi bagi pelanggan Grup Perseroan, Grup Perseroan telah menjalankan proses rekrutmen yang ketat bagi pengemudi-pengemudi Grup Perseroan. Para calon pengemudi diharuskan menunjukkan keterampilan mengemudi yang baik, menjalankan wawancara dengan psikolog dan memberikan referensi, disamping juga menjalankan berbagai ujian fisik dan kesehatan. Para calon harus memegang surat izin mengemudi yang berlaku. Para pengemudi Grup Perseroan pada umumnya direkrut melalui referensi dari pengemudi lain, disamping melalui iklan.

Proses rekrutmen awal dilaksanakan, dimana para calon pengemudi diharuskan menjalankan ujian yang terkait dengan keterampilan mengemudi, kesehatan dan penglihatan, pengetahuan tentang jalanan dan kota, sikap, karakter dan kesopanan, kebiasaan mengemudi dan stabilitas emosi. Jika seorang pengemudi memenuhi standar Grup Perseroan yang tinggi dan lolos semua ujian yang dilaksanakan, maka pengemudi dapat menandatangani perjanjian masa percobaan kemitraan. Masa percobaan pengemudi Grup Perseroan tersebut umumnya berlangsung selama tiga bulan. Setelah pengemudi dinyatakan lulus dari masa



percobaannya, pengemudi akan menjadi mitra penuh Grup Perseroan. Rata-rata sekitar 30% hingga 40% dari para calon dapat lolos proses rekrutmen dan masa percobaan yang ketat, dan Grup Perseroan meyakini bahwa proses ini merupakan cerminan dari standar yang tinggi yang digunakan Grup Perseroan guna menjamin mendapatkan pengemudi-pengemudi yang terbaik.

Hasil tes calon pengemudi dapat digunakan untuk menentukan layanan Grup Perseroan yang mana yang paling sesuai untuk calon pengemudi tersebut. Para pengemudi Grup Perseroan dimungkinkan untuk berpindah layanan jika mereka memiliki keterampilan yang sesuai (misalnya, seorang pengemudi taksi reguler dapat menjadi pengemudi taksi eksekutif atau pengemudi mobil sewa). Pengemudi taksi eksekutif Grup Perseroan secara eksklusif direkrut dari para pengemudi yang ada pada Grup Perseroan. Hanya pengemudi yang memenuhi standar layanan yang tinggi yang diperbolehkan untuk menjadi pengemudi taksi eksekutif, sehingga memastikan tingkat layanan yang diberikan oleh taksi eksekutif Grup Perseroan memiliki standar yang tertinggi.

## **8. Program Pelatihan**

Grup Perseroan berupaya untuk menyediakan layanan yang terbaik kepada penumpang. Grup Perseroan mengerahkan banyak sumber daya dalam rangka memberikan program pelatihan yang komprehensif kepada para pengemudi Grup Perseroan guna memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan agar dapat menjaga standar pelayanan pelanggan Grup Perseroan yang tinggi. Grup Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas para pengemudi Grup Perseroan merupakan salah satu keunggulan yang membedakan layanan Grup Perseroan dari layanan yang diberikan oleh para pesaing dan berperan penting dalam pengembangan loyalitas pelanggan. Program pelatihan Grup Perseroan terdiri dari empat langkah utama:

- *Pelatihan awal* : mencakup keterampilan mengemudi, pelayanan, pengoperasian kendaraan dan percakapan dasar dalam bahasa Inggris.
- *Pelatihan dasar* : mencakup pengkajian operasional, pelayanan, etika kerja, percakapan dasar dalam bahasa Inggris dan cara mengemudi yang aman.
- *Pelatihan pengembangan* : mencakup budaya pelayanan, budaya mengemudi secara aman dan budaya mengemudi yang ekonomis.
- *Pelatihan pengemudi profesional* : mencakup berbagai pelatihan mengemudi bagi pengemudi yang sudah berpengalaman.

Selain pelatihan di atas, para pengemudi taksi eksekutif dan bis Grup Perseroan juga menerima tambahan pelatihan khusus seperti pelatihan penanganan keadaan darurat (*emergency drill*).

Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki tiga pusat pelatihan, dua berlokasi di Jakarta dan satu di Tangerang, yang dikelola oleh lebih dari 28 staf. Grup Perseroan juga melaksanakan berbagai program pelatihan di *pool-pool* Grup Perseroan. Pada tahun 2013, Grup Perseroan menyelenggarakan lebih dari 2.640 kelas pelatihan bagi para pengemudi taksi reguler, kendaraan sewa dan bis di seluruh Indonesia dan 200 kelas pelatihan untuk pengemudi taksi eksekutif di Jakarta.

Dalam rangka memastikan bahwa fasilitas pelatihan Grup Perseroan mampu memberikan pelatihan berkualitas tinggi kepada para pengemudi Grup Perseroan yang jumlahnya semakin bertambah dan memberikan kemudahan akses bagi pengemudi untuk mengikuti pelatihan, Grup Perseroan berencana untuk membuka beberapa lokasi pelatihan baru dan menambah staf pelatih selama dua tahun ke depan. Grup Perseroan meyakini bahwa pelatihan yang diberikan kepada pengemudi Grup Perseroan merupakan standar tertinggi untuk pelatihan pengemudi di Indonesia.

## **9. Skema Kemitraan**

Grup Perseroan mengadakan perjanjian kemitraan dengan setiap pengemudi Grup Perseroan, yang memuat struktur pembayaran berdasarkan komisi, bonus dan insentif-insentif lainnya. Grup Perseroan membeli kendaraan yang digunakan dalam kegiatan usaha Grup Perseroan dan para pengemudi Grup Perseroan mengoperasikan kendaraan selama jangka waktu perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh Grup Perseroan dengan masing-masing pengemudi.

Komisi yang diterima oleh para pengemudi taksi reguler dan taksi eksekutif Grup Perseroan ditinjau apabila diperlukan. Struktur komisi taksi reguler Grup Perseroan terakhir direvisi untuk Jakarta dan Cilegon yang



merupakan dua market terbesar taksi Group Perseroan pada bulan Mei 2013. Perubahan yang dilakukan pada bulan Mei 2013 ditujukan untuk peningkatan jumlah penumpang dan penghematan bahan bakar. Sebelum bulan Mei 2013, para pengemudi taksi Grup Perseroan menerima struktur komisi didasarkan jumlah pembayaran tarif taksi yang mereka peroleh, disamping juga menerima bonus serta insentif-insentif lainnya dan Group Perseroan akan mengganti 100% biaya bahan bakar yang dikeluarkan oleh pengemudi. Perubahan yang dilakukan pada bulan Mei 2013 mengalihkan pengelolaan beban bahan bakar kepada pengemudi Grup Perseroan secara efektif. Sebagai akibatnya, perhitungan komisi yang dibayarkan kepada pengemudi Grup Perseroan meningkat sesuai dengan estimasi biaya bahan bakar. Group Perseoran memberikan subsidi bahan bakar sementara kepada pengemudi di Jakarta dan Cilegon untuk mengimbangi biaya tambahan yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar. Subsidi Bahan bakar hanya diberikan kepada pengemudi untuk periode sampai dengan Agustus 2013, ketika terjadi kenaikan tarif taksi di Jakarta dan Cilegon. Seluruh Pengemudi Grup Perseroan di lokasi lainnya tetap menggunakan struktur pembayaran berdasarkan komisi berdasarkan jumlah tarif yang diterima oleh pengemudi, selain menerima bonus dan insentif-insentif lainnya, dimana Group Perseroan akan mengganti 100 % biaya bahan bakar yang dikeluarkan oleh pengemudi.

Para pengemudi Grup Perseroan juga memiliki pilihan untuk ikut serta dalam sebuah skema kepemilikan kendaraan yang memungkinkan mereka membeli kendaraan setelah lima tahun dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar untuk kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut tidak dijual dengan izin taksi namun, dijual untuk keperluan pribadi. Grup Perseroan juga menawarkan insentif-insentif lainnya kepada para pengemudi, termasuk bonus bulanan yang didasarkan pada masa kerja dan jumlah pendapatan yang diperoleh, tunjangan kesehatan, asrama, perumahan dan pinjaman pembelian sepeda motor dan beasiswa untuk anak-anak pengemudi. Grup Perseroan juga menyediakan insentif tambahan kepada para pengemudi dengan performa tinggi disamping juga untuk para pengemudi dengan masa kerja yang panjang. Para pengemudi dengan kinerja terbaik juga diberikan kesempatan untuk dapat memilih shift dan kendaraan yang ingin dikemudikan, disamping juga kesempatan untuk menjadi pelatih atau mentor bagi para pengemudi yang lebih muda. Grup Perseroan berkeyakinan bahwa pengaturan kemitraan dengan para pengemudi ini merupakan ciri khas diantara perusahaan-perusahaan taksi di Indonesia dan membedakan Grup Perseroan dari para pesaing.

**10. Pengelolaan Armada dan Operasi Grup Perseroan**

**Ukuran dan komposisi armada**

Tabel berikut ini menyajikan uraian mengenai armada transportasi darat Grup Perseroan berdasarkan jenis layanan.

	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Blue Bird / Pusaka – Taksi Reguler .....	11.558	12.992	15.170	17.916	21.756	23.392
Silver Bird – Taksi Eksekutif .....	800	737	779	939	1.177	1.252
Golden Bird – Kendaraan limusin dan sewa mobil .....	2.483	2.769	3.671	3.990	4.488	4.524
Big Bird – Sewa bis .....	404	446	478	515	612	590
<b>Total.....</b>	<b>15.245</b>	<b>16.944</b>	<b>20.098</b>	<b>23.360</b>	<b>28.033</b>	<b>30.298</b>

Sumber: Perseroan (April 2014)

Tabel berikut ini menyajikan uraian mengenai jumlah dan rata-rata jumlah kendaraan yang beroperasi.

	31 Desember					30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Jumlah Rata-Rata Armada</b>						
Taksi Reguler						
Jadetekab .....	8.656	9.726	10.850	12.749	15.450	18.335
Luar Jadetekab .....	1.263	2.476	3.028	3.367	3.841	4.559
<b>Sub total.....</b>	<b>9.919</b>	<b>12.202</b>	<b>13.878</b>	<b>16.116</b>	<b>19.291</b>	<b>22.894</b>
Taksi Eksekutif.....	724	750	742	915	1.031	1.209
<b>Jumlah Rata-Rata Armada yang Beroperasi</b>						
Taksi Reguler .....	8.702	9.799	11.330	12.903	15.303	17.070
Taksi Eksekutif.....	559	605	616	670	737	777

Sumber: Perseroan (April 2014)



Grup Perseroan adalah salah satu perusahaan yang memiliki armada termuda untuk industri transportasi darat di Indonesia. Per tanggal 30 April 2014, 75% dari armada taksi reguler, taksi eksekutif dan kendaraan limusin dan sewa mobil merupakan tahun pembuatan 2011 dan lebih baru.

Pada bulan Maret 2014, Grup Perseroan telah memesan 1.899 kendaraan taksi reguler dari Astra International. Pada bulan September 2013, Grup Perseroan juga memesan 500 Nissan Almera, sebuah model terbaru untuk armada taksi Grup Perseroan. Lebih lanjut, Grup Perseroan memesan 500 tambahan Nissan Almera pada bulan April 2014. Semua kendaraan Grup Perseroan akan digunakan untuk memperbesar armada Grup Perseroan sebagai tambahan dari kendaraan-kendaraan yang telah ada dan dialokasikan pada izin operasi yang saat ini dimiliki oleh Grup Perseroan. Per tanggal 30 April 2014, kurang lebih 475 kendaraan dari Astra International dan sekitar 500 kendaraan pesanan dari Nissan telah dikirimkan.

## **11. Pembelian kendaraan dan pemasok**

Grup Perseroan membeli semua kendaraan Grup Perseroan. Astra International yang memasok kendaraan Toyota dan Mercedes Benz Indonesia yang memasok kendaraan Mercedes Benz merupakan dua pemasok kendaraan terbesar untuk armada Grup Perseroan di tahun 2011, 2012, 2013 dan empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014, yang berkontribusi sebesar 91,3%, 92,9%, 91,0 dan 80,1% dari total pembelian kendaraan Grup Perseroan. Pemasok kendaraan terbesar Grup Perseroan adalah Astra International, yang berkontribusi sebesar 89% dari pembelian kendaraan Grup Perseroan dari segi total jumlah kendaraan di tahun 2013.

Grup Perseroan mengajukan pesanan pada Astra International, Nissan Indonesia dan Mercedes Benz Indonesia sesuai kebutuhan sejalan dengan kebijakan Grup Perseroan mengenai ekspansi dan peremajaan kendaraan. Pembelian kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis pada umumnya dilakukan sesuai kebutuhan. Grup Perseroan umumnya memiliki perjanjian dengan para pemasok Grup Perseroan guna mendapatkan harga yang kompetitif. Untuk jenis kendaraan yang banyak digunakan, pemesanan umumnya dilakukan 12 bulan sebelumnya.

Pada usaha taksi reguler Grup Perseroan, per tanggal 30 April 2014 semua kendaraan yang dibeli Grup Perseroan adalah Toyota Limo dan Nissan Almera. Perseroan menggunakan jenis kendaraan ini untuk usaha taksi reguler Grup Perseroan karena efisiensi bahan bakar dan nilai jual kembali yang relatif tinggi. Sehubungan dengan kendaraan taksi eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis, Grup Perseroan selalu menyesuaikan jumlah armadanya sejalan dengan permintaan dan berfokus pada pembelian kendaraan yang paling diminati untuk memastikan kepuasan pelanggan, utilisasi dan nilai jual kembali.

Walaupun armada taksi Grup Perseroan saat ini terutama terdiri dari Toyota Limo and Mercedes Benz, Grup Perseroan terus mengkaji dan mengevaluasi produsen mobil lainnya dan jenis-jenis kendaraan lainnya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengkaji kendaraan untuk armada Grup Perseroan meliputi harga kendaraan, nilai jual kembali kendaraan, ketersediaan dan harga suku cadang serta konsumsi bahan bakar kendaraan tersebut.

## **12. Pembiayaan Kendaraan**

Grup Perseroan membutuhkan modal yang cukup besar untuk membiayai pembelian kendaraan, mengembangkan *pool* dan perbaikan dan pemeliharaan. Sebagian pembelian kendaraan Grup Perseroan dibiayai melalui fasilitas utang bank disamping juga kas yang dihasilkan kegiatan usaha. Per tanggal 30 April 2014 Grup Perseroan memiliki perjanjian fasilitas pinjaman dengan 8 bank termasuk PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank ANZ Panin, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia Tbk, PT Bank Permata dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pinjaman yang Grup Perseroan peroleh untuk pembelian taksi dan kendaraan lainnya umumnya untuk jangka waktu empat hingga lima tahun, dimana Grup Perseroan memperoleh pembiayaan hingga 80% dari total biaya akuisisi kendaraan. Grup Perseroan melakukan depresiasi terhadap taksi dan kendaraan limusin dan sewa mobil selama jangka waktu lima tahun. Terkait dengan pembiayaan kendaraan limusin dan sewa mobil, pinjaman dapat diatur melalui *balloon payment* sebesar 40%.



### 13. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan

Grup Perseroan melaksanakan sendiri sebagian besar pemeliharaan dan perbaikan terhadap kendaraan taksi dan lainnya di *pool-pool* Grup Perseroan yang terletak di berbagai lokasi di Indonesia. Per tanggal 30 April 2014, Grup Perseroan memiliki 61 *pool*, dimana 44 *pool* terletak di Jadetabek. 34 *pool* Grup Perseroan merupakan *pool* standar yang dilengkapi dengan bengkel pemeliharaan dan perbaikan, sedangkan 27 merupakan *pool* satelit dan memiliki fasilitas administratif dan pemeliharaan darurat. Sehubungan dengan kendaraan sewa, pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan dilakukan oleh *pool-pool* Grup Perseroan jika kendaraan berada dekat dengan salah satu *pool* Grup Perseroan atau dilaksanakan oleh mitra penyedia jasa pemeliharaan dan perbaikan di berbagai tempat di Indonesia.

Fasilitas-fasilitas Grup Perseroan, yang termasuk peralatan diagnostik canggih dan peralatan perbaikan, memberikan layanan pemeliharaan dan perbaikan kepada seluruh armada Grup Perseroan, termasuk kendaraan bermerek Mercedes-Benz. Dalam beberapa situasi, khususnya terkait dengan kendaraan jenis Mercedes-Benz dan bis, Grup Perseroan menggunakan jasa pihak luar (*outsorce*) untuk mengerjakan pekerjaan berat, mengingat peralatan dan keahlian khusus yang diperlukan. Penggunaan jasa pihak luar tersebut harus disetujui oleh kepala bengkel dan/atau manajer *pool* di *pool* terkait sesuai dengan prosedur persetujuan biaya Grup Perseroan. Semua kendaraan Grup Perseroan dibeli dengan garansi produsen dengan jangka waktu yang berkisar mulai dari tiga tahun atau 100.000 kilometer, mana yang tercapai terlebih dahulu.

Grup Perseroan pada umumnya menanggung biaya semua perbaikan dan pemeliharaan yang dilaksanakan terhadap kendaraan-kendaraan kecuali jika ditanggung oleh garansi pabrik. Namun demikian, terkait dengan kerusakan akibat tabrakan, Grup Perseroan melaksanakan penyelidikan penuh atas semua insiden yang terjadi. Hasil dari penyelidikan ini akan menentukan tingkat kesalahan yang dibebankan pada pengemudi yang bersangkutan. Jika pengemudi tidak bersalah, maka Grup Perseroan akan menanggung semua biaya yang terkait dengan perbaikan. Jika ditemukan bahwa pengemudi bersalah, maka pengemudi wajib memberi kontribusi terhadap biaya perbaikan, dimana besarnya kontribusi tersebut ditetapkan berdasarkan kebijakan internal dengan mempertimbangkan jenis insiden, tingkat kesalahan pengemudi dan rekam jejak insiden pengemudi. Kontribusi terhadap biaya perbaikan umumnya dibayar melalui pemotongan dari pembayaran yang akan diterima di masa mendatang. Grup Perseroan juga mewajibkan para pengemudi untuk membayar uang jaminan saat pertama kali mengadakan perjanjian kemitraan antara lain sebagai perlindungan terhadap kegagalan pembayaran oleh pengemudi Grup Perseroan.

Disamping itu, Grup Perseroan juga telah mengadakan beberapa perjanjian kerjasama terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan dengan pihak ketiga, dimana para pihak ketiga sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kendaraan Grup Perseroan sesuai dengan instruksi Grup Perseroan. Pada tahun 2013, sekitar 90,4% dari keseluruhan biaya perbaikan dan pemeliharaan adalah untuk perbaikan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara internal, sedangkan 9,6% lainnya timbul dari jasa perbaikan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

### 14. Penjualan Kendaraan

Grup Perseroan pada umumnya meremajakan kendaraan taksi reguler dan taksi eksekutif setelah kendaraan tersebut mencapai umur lima tahun, sedangkan kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan umumnya menjual kendaraan setelah mencapai umur tiga hingga lima tahun, bergantung pada jangka waktu masing-masing kesepakatan penyewaan. Dikarenakan harga jual kembali yang relatif tinggi di Indonesia, penjualan mobil bekas merupakan sumber pendapatan dan arus kas yang signifikan dan penting dalam kegiatan usaha Grup Perseroan. Lebih lanjut, tarif sewa Grup Perseroan dihitung sebagian berdasarkan nilai jual yang diperkirakan akan diperoleh berdasarkan nilai jual masa lalu.

Grup Perseroan menjual kendaraan bekas secara langsung ke konsumen melalui showroom yang didirikan di beberapa *pool* Grup Perseroan, disamping ke penjual grosir dan perusahaan jual-beli mobil. Hingga tahun 2011, Grup Perseroan pada umumnya menjual kendaraan bekas dengan garansi terbatas untuk cat selama satu tahun. Semua tanda merek Grup Perseroan dihapus sebelum kendaraan dijual. Sehubungan dengan taksi regular, Grup Perseroan mengecat ulang semua kendaraan bekas untuk menghilangkan warna biru khas Grup Perseroan yang merupakan bagian dari merek Blue Bird dan Pusaka. Grup Perseroan juga memungkinkan para pengemudi Grup Perseroan untuk membeli kendaraan bekas Grup Perseroan.



## 15. Persaingan

Kegiatan usaha taksi, kendaraan limusin dan sewa mobil serta bis di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang tinggi.

Persaingan yang Grup Perseroan hadapi di berbagai segmen usaha Grup Perseroan berbeda-beda di setiap wilayah dimana Grup Perseroan beroperasi. Pada umumnya, Grup Perseroan bersaing mendapatkan pelanggan di berbagai bidang layanan melalui pelayanan pelanggan, jumlah dan komposisi armada, kondisi kendaraan, kehandalan, keamanan, pengakuan merek dan reputasi serta hubungan dengan mitra usaha. Strategi Grup Perseroan adalah tidak untuk bersaing dari segi harga, atau untuk menjadi penyedia jasa dengan biaya rendah, karena Grup Perseroan berkeyakinan bahwa Grup Perseroan menyediakan jasa yang lebih unggul dibandingkan dengan para pesaing.

Pesaing utama Grup Perseroan adalah Express (untuk segmen taksi), TRAC (untuk segmen kendaraan limusin dan sewa mobil) dan HIBA Utama (untuk segmen sewa bis). Untuk segmen taksi, Perseroan memiliki pangsa pasar 30,4% dari sisi jumlah armada dan menjadi pangsa pasar terbesar di Indonesia. Sementara itu, Perseroan memiliki jumlah armada terbesar kelima di Indonesia untuk segmen kendaraan limusin dan sewa mobil. Untuk segmen sewa bis, Perseroan memiliki jumlah armada terbesar kedua di Indonesia (sumber: Euromonitor, 31 Desember 2013)

## 16. Penghargaan Yang Diterima Grup Perseroan

Grup Perseroan telah menerima sejumlah penghargaan untuk layanan transportasi darat yang unggul. Beberapa penghargaan terbaru Grup Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Penghargaan	Institusi yang Memberikan
2010	Top Brand Award	Frontier Consulting Group
	Indonesia Most Admired Companies Award	Frontier Consulting Group
	Contact Center Award	Marketing Magazine
2011	DKI Jaya Driver's Award – Best Driver for Public Transportation	Pemprov DKI Jakarta
	Top Brand Award	Frontier Consulting Group
	Indonesia Most Admired Companies Award	Frontier Consulting Group
	Contact Center Award	Marketing Magazine
2012	Indonesia Best Brand Award	Majalah SWA, MARS dan Metro TV
	National Drivers Award – Best Public Transportation Driver	Departemen Perhubungan
	DKI Jaya Driver's Award – Best Driver for Public Transportation	Pemprov DKI Jakarta
	Indonesia Travel & Tourism Award	ITTA Foundation
	Top Brand Award	Frontier Consulting Group
	SuperBrands Award	Superbrands International
	Indonesia Most Admired Companies Award	Frontier Consulting Group
	Contact Center Award	Marketing Magazine
	Indonesia Best Brand Award	Majalah SWA, MARS dan Metro TV
	2013	Contact Center Award
Pekanbaru Service Excellence Award		Markplus, Inc
SuperBrands Award		Superbrands International
Best Innovation Transportation Service Application Award		IT Magazine, Gadget+
2014	TOP Brand Award - Superbrand Award - Service Quality Award	Carre CCSL and Service Excellence Magazine
	Contact Center Award - Rekor Bisnis Award (business record)	Tera Foundation
	Indonesia Original Brand Award	Majalah SWA
	Satria Brand Award (Semarang)	Suara Merdeka
	Corporate Image Award	Frontier Consulting Group

Sumber: Perseroan (April 2014)

## 17. Standar Keselamatan dan Manajemen Berkualitas

Grup Perseroan menerapkan langkah-langkah keselamatan dan menyelenggarakan program keselamatan bagi para pengemudi Grup Perseroan guna memastikan bahwa Grup Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya secara aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan transportasi.

Sebelum taksi meninggalkan *pool* setiap harinya, Grup Perseroan mewajibkan para pengemudi Grup Perseroan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan guna memastikan bahwa standar keselamatan



yang berlaku telah terpenuhi. Proses pemeriksaan ini juga dilaksanakan terhadap kendaraan-kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis. Grup Perseroan juga memeriksa dan memelihara kendaraan-kendaraan Grup Perseroan secara rutin dan melengkapi masing-masing kendaraan dengan alat keselamatan disamping yang sudah ada di kendaraan, termasuk peralatan P3K di kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis, alat komunikasi radio, lampu darurat dan tanda bahaya dan tombol tanda darurat di taksi hanya untuk berkomunikasi dengan call center selama keadaan darurat. Terkait dengan pengemudi bis Grup Perseroan, Grup Perseroan menyediakan pelatihan tentang keadaan darurat kepada para pengemudi Grup Perseroan, termasuk pelatihan Resusitasi Jantung Paru (CPR) dan pelatihan evaluasi kebakaran.

Grup Perseroan secara rutin melakukan pemeriksaan dan recalibrasi terhadap argometer melalui Kantor Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat. Grup Perseroan memeriksa guna memastikan bahwa argometer berfungsi dengan baik dan tidak diubah secara tidak sah. Grup Perseroan memberlakukan denda terhadap pengemudi yang terbukti telah mengubah argometer.

Grup Perseroan telah menciptakan prosedur internal untuk diikuti oleh pengemudi dalam menangani barang-barang yang tertinggal di taksi, kendaraan sewa dan bis. Pengemudi diwajibkan menyerahkan barang ke *pool* taksi untuk disimpan. Call center akan diberitahukan sehingga dapat menjawab segala pertanyaan dari pelanggan mengenai barang yang tertinggal.

### **18. Platform Teknologi Informasi Grup Perseroan**

Grup Perseroan menggunakan jaringan teknologi informasi yang luas guna mendukung usaha Grup Perseroan, yang telah dikembangkan melalui penggunaan perangkat lunak yang dikembangkan oleh pihak ketiga atau yang disediakan oleh para penyelenggara teknologi ternama, termasuk SAP dan program manajemen armada Grup Perseroan, beserta sistem yang telah dikembangkan secara internal yang telah disesuaikan untuk setiap kegiatan usaha Grup Perseroan. Grup Perseroan juga telah menerapkan sistem ERP yang seragam di seluruh kegiatan usaha. Selain itu, teknologi pengelolaan hubungan klien Grup Perseroan memberikan Grup Perseroan kendali penuh dan visibilitas atas penjualan, pemasaran dan pelayanan pelanggan. Fungsi utama platform TI Grup Perseroan termasuk:

- *Pengolahan transaksi* : mengelola pemesanan, perubahan dan pembatalan, merekam semua informasi mengenai pemesanan, serta transaksi taksi, kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis. Sistem pengolahan transaksi Grup Perseroan terdiri dari perangkat lunak yang dikembangkan/diizinkan oleh SAP beserta aplikasi yang telah dikembangkan secara internal.
- *Pengelolaan armada* : mengelola setiap kendaraan Grup Perseroan sejak pembelian, pemberangkatan dan pengembalian ke *pool*, hingga pemeliharaan dan penjualan, pemantauan ketersediaan dan lokasi kendaraan berdasarkan real-time, dan pelacakan indikator operasional masing-masing kendaraan, termasuk penggunaan, kilometer, perlindungan asuransi dan kebutuhan pemeliharaan. Sistem pengelolaan armada Grup Perseroan terdiri dari perangkat lunak yang dikembangkan/diizinkan oleh SAP beserta aplikasi yang telah dikembangkan secara internal (in-house).
- *Pengelolaan pelanggan* : analisa informasi dan data mengenai setiap pelanggan, termasuk demografi, sejarah transaksi dan preferensi, yang memungkinkan Grup Perseroan untuk secara efektif mengelola pelayanan pelanggan dan menyempurnakan tingkat kepuasan pelanggan. Sistem pengelolaan data pelanggan Grup Perseroan terdiri dari perangkat lunak yang dikembangkan/diizinkan oleh SAP.
- *Pengelolaan Pengemudi* : analisa informasi dan data mengenai setiap pengemudi, termasuk pendapatan, komisi, jumlah hari kerja, rute yang dilalui, sejarah keluhan dan sejarah kinerja umum. Sistem pengelolaan pengemudi Grup Perseroan merupakan penyempurnaan sistem SAP yang telah dikembangkan secara internal.
- *Call Centers* : mengelola call center dan pemesanan berdasarkan ketersediaan dan lokasi kendaraan. Sistem call center Grup Perseroan terdiri dari perangkat lunak yang telah dikembangkan/diizinkan oleh pihak ketiga beserta perangkat lunak yang terkait.
- *Pemesanan secara mobile* : memesan taksi melalui ponsel dan ponsel tablet melalui aplikasi pemesanan secara mobile milik Grup Perseroan pada sistem operasi Blackberry, iOS, Android dan Windows Phone.



Sistem pemesanan secara mobile Grup Perseroan terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang dikembangkan dan dibawah lisensi dari pihak ketiga.

- *Pengelolaan Keuangan* : mengelola pembayaran yang diterima, termasuk komisi dari taksi dan pembayaran dari kendaraan limusin dan sewa mobil dan bis, serta penyusunan informasi akuntansi dan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan Grup Perseroan terdiri dari perangkat lunak yang dikembangkan/diizinkan oleh SAP beserta aplikasi yang telah dikembangkan secara internal.

Grup Perseroan melaksanakan kajian tahunan terhadap sistem IT Grup Perseroan, termasuk pengkajian terhadap kapasitas berdasarkan proyeksi pertumbuhan. Grup Perseroan senantiasa meningkatkan sistem IT Grup Perseroan berdasarkan pengembangan yang Grup Perseroan lakukan dan melakukan kajian menyeluruh atas sistem IT Grup Perseroan kira-kira setiap lima tahun. Peningkatan menyeluruh sistem IT yang terakhir dilakukan Grup Perseroan adalah di tahun 2010. Grup Perseroan berkeyakinan bahwa sistem IT Grup Perseroan memiliki kapasitas yang memadai untuk menopang proyeksi pertumbuhan Grup Perseroan untuk dua tahun ke depan.

Grup Perseroan memelihara situs interaktif yang menyediakan informasi mengenai layanan Grup Perseroan disamping juga kemampuan untuk memesan sejumlah layanan Grup Perseroan.

## 19. Faktor Musiman

Bidang usaha Grup Perseroan terkena dampak musiman sebagai berikut:

- *Taksi Reguler dan Eksekutif* : Faktor musiman berbeda dari satu kota ke kota lainnya, namun pada umumnya Grup Perseroan mengalami penurunan permintaan secara menyeluruh selama bulan Ramadhan dan Lebaran dan peningkatan permintaan layanan taksi selama masa liburan sekolah di Indonesia. Setelah Lebaran, Grup Perseroan mengalami penurunan pendapatan untuk jangka pendek yang diperoleh dari kegiatan taksi Grup Perseroan, karena para pengemudi Grup Perseroan umumnya mengambil hari libur mereka pada hari-hari tersebut, yang mengharuskan Grup Perseroan menyediakan insentif tambahan kepada para pengemudi.
- *Kendaraan limusin dan sewa mobil* : Grup Perseroan pada umumnya mengalami penurunan permintaan di bulan Januari, Februari dan selama Lebaran setiap tahunnya dikarenakan menurunnya jumlah kegiatan usaha selama periode ini.
- *Sewa Bis* : Grup Perseroan pada umumnya mengalami peningkatan permintaan untuk layanan sewa bis Grup Perseroan selama hari libur sekolah dan setelah Lebaran di Indonesia, dan penurunan permintaan untuk layanan sewa bis selama bulan Ramadhan.

## 20. Lingkungan

Perseroan mematuhi seluruh peraturan lingkungan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan yang berhubungan dengan emisi dan pembuangan limbah. Perseroan dan Entitas Anak meremajakan taksi reguler dan taksi eksekutif setelah penggunaan lima tahun, yang membantu dalam menjaga tingkat emisi Perseroan sesuai dengan pedoman pemerintah. Perseroan mewajibkan setiap taksi untuk mengikuti dan berhasil melewati uji emisi di unit pemeriksaan kendaraan bermotor dari lembaga transportasi setempat. Uji emisi dilakukan setiap enam bulan. Perseroan juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan mengenai pembuangan limbah. Perseroan mengelola limbah berbahaya seperti aki dan pelumas melalui daur ulang dengan bantuan dari pihak ketiga.

Perseroan tidak memiliki AMDAL, karena jenis usaha Perseroan bukanlah jenis usaha yg memerlukan izin AMDAL, namun demikian, Perseroan telah memiliki dan sedang melakukan pengurusan untuk beberapa UKL/UPL. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurusan untuk beberapa UKL/UPL tersebut masih belum selesai. Terkait dengan kewajiban pelaporan lingkungan berkala untuk semester 1 tahun 2014, Perseroan telah melaksanakan pelaporan tersebut, namun sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan terdapat beberapa pelaporan UKL/UPL yang sedang dalam proses pengurusan. Pengelolaan limbah Perseroan adalah sebagai berikut:

- Air limbah domestik (dari septitank) disalurkan melalui saluran air limbah yang kedap air ke bak kontrol/penampung sebelum dibuang ke badan air penerima.



- Penanganan limbah oli bekas dan aki bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin.

## **21. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)**

Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta telah membentuk Komite Audit, Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan dan juga telah menetapkan Piagam Komite Audit dan Piagam Audit Internal. Pengelola *Good Corporate Governance* bekerjasama dengan Audit Internal untuk memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang diimplementasikan di seluruh jajaran Perseroan. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komite lain di bawah Komisaris dan Direksi selain Komite Audit dan Audit Internal.

Penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan bertujuan untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian manajemen, memaksimalkan nilai perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar Perseroan dapat memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, dan mendorong agar manajemen dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.



## XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas Laporan keuangan konsolidasian, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath International) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah disajikan kembali oleh manajemen sehubungan dengan restrukturisasi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004) yang angkanya diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisno, Hendang, Adams & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember					30 April
	2009*	2010	2011	2012	2013	2014
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas dan setara kas	139.184	137.077	397.410	590.226	267.076	349.959
Piutang Usaha	45.662	41.335	47.387	66.302	164.727	162.495
Piutang Lain-lain	66.101	307.086	78.839	43.037	92.339	100.879
Persediaan – neto	4.731	4.173	3.845	5.662	7.116	8.793
Uang muka pembelian	21.994	10.822	8.958	17.235	24.235	18.040
Beban dibayar dimuka	355	1.836	167	2.287	1.531	1.995
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>278.027</b>	<b>502.329</b>	<b>536.606</b>	<b>724.749</b>	<b>557.024</b>	<b>642.161</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	-	64.875	93.360	59.778
Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.985.642.823.623 pada tanggal 30 April 2014, Rp1.933.716.857.040 pada tanggal 31 Desember 2013, Rp1.789.465.094.443 pada tanggal 31 Desember 2012, Rp1.528.733.944.996 pada tanggal 31 Desember 2011, Rp1.394.232.462.888 pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp1.400.357.628.315 pada tanggal 31 Desember 2009	1.320.990	1.833.077	2.420.926	3.069.566	4.341.551	4.766.643
Aset pajak tangguhan - neto	7.605	-	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	97	39	-	-	19.980	25.627
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>1.328.692</b>	<b>1.833.116</b>	<b>2.420.926</b>	<b>3.134.441</b>	<b>4.454.890</b>	<b>4.852.048</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.606.719</b>	<b>2.335.445</b>	<b>2.957.532</b>	<b>3.859.190</b>	<b>5.011.914</b>	<b>5.494.209</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						
<b>LIABILITAS JANGKA</b>						
<b>PENDEK</b>						
Utang Usaha	78.673	82.679	47.431	181.726	157.027	90.380
Utang Lain-lain	43.907	14.153	8.278	38.299	20.887	18.377
Utang dividen	-	-	-	4.320	253.744	204.612
Utang pajak	46.026	49.667	63.027	89.081	156.164	93.548

**BLUE BIRD**

Liabilitas yang masih harus dibayar	83.666	115.106	120.967	112.271	34.724	46.175
Tabungan pememudi	1.718	1.894	2.496	4.409	9.140	10.332
Uang muka diterima	17.272	63.403	36.478	34.290	38.642	54.989
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
Utang Bank	329.006	382.047	441.966	930.134	984.847	1.151.174
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	-	270.080	-	-	-
Utang sewa pembiayaan	13.150	13.243	-	-	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>613.418</b>	<b>722.192</b>	<b>990.723</b>	<b>1.395.179</b>	<b>1.655.175</b>	<b>1.669.587</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						
Liabilitas pajak tangguhan-neto	698	73.986	166.410	255.769	346.113	372.528
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
Utang Bank	455.164	608.782	738.112	820.659	1.428.222	1.610.376
Pinjaman jangka panjang lainnya	280.286	268.236	-	269.331	296.830	280.830
Utang sewa guna usaha	16.031	2.788	-	-	-	-
Uang jaminan pememudi	1.893	2.307	2.824	5.975	12.411	14.536
Liabilitas imbalan kerja	32.680	45.390	57.217	68.778	67.905	69.601
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>786.752</b>	<b>1.001.489</b>	<b>964.563</b>	<b>1.420.512</b>	<b>2.151.481</b>	<b>2.347.871</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.400.170</b>	<b>1.723.681</b>	<b>1.955.286</b>	<b>2.815.691</b>	<b>3.806.656</b>	<b>4.017.458</b>
<b>EKUITAS</b>						
Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 30 april 2014 dan 31 Desember 2012 dan 2011						
Modal dasar – 8.000.000.000 saham						
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.125.600.000 saham tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, 212.560 saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2011	12.500	12.500	12.500	212.560	212.560	212.560
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	242.416	242.416
Pro-forma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	185.562	549.518	880.445	-	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	540.599	-	-
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	8.488	49.746	109.301	227.208	682.873	952.738
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	206.550	611.764	1.002.246	980.367	1.137.849	1.407.714
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	63.132	67.409	69.037
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>206.550</b>	<b>611.764</b>	<b>1.002.246</b>	<b>1.043.499</b>	<b>1.205.258</b>	<b>1.476.751</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.606.719</b>	<b>2.335.445</b>	<b>2.957.532</b>	<b>3.859.190</b>	<b>5.011.914</b>	<b>5.494.209</b>

\*disajikan kembali

**LAPORAN LABA RUGI KOMPRESIF KONSOLIDASIAN**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember					30 April	
	2009*	2010	2011	2012	2013	2013**	2014
Pendapatan Neto	1.882.890	2.209.139	2.563.998	3.099.340	3.920.915	1.121.878	1.476.770
Beban langsung	1.471.601	1.381.970	1.599.099	2.019.186	2.588.440	706.244	1.004.021
<b>Laba bruto</b>	<b>411.290</b>	<b>827.169</b>	<b>964.899</b>	<b>1.080.154</b>	<b>1.332.475</b>	<b>415.634</b>	<b>472.749</b>
Beban usaha	276.562	370.655	412.829	474.384	342.569	97.697	120.790



<b>Pendapatan (beban) lain-lain</b>							
Laba penjualan aset tetap	47.436	146.721	76.258	64.920	147.763	66.579	51.673
Laba(rugi) selisih kurs - neto	(4.219)	13.658	(5.584)	(18.893)	(66.159)	(1.322)	16.743
Denda dan klaim	8.808	11.945	14.354	21.426	19.463	6.340	7.209
Pendapatan bunga	2.562	3.530	4.569	17.816	14.886	5.244	4.286
Beban bunga	(109.934)	(114.855)	(126.567)	(135.115)	(189.286)	(56.612)	(88.351)
Pendapatan lain-lain	26.260	16.215	16.880	30.293	39.944	18.855	18.911
Beban lain-lain	(6.595)	(2.968)	(1.304)	(71)	(485)	(312)	(55)
<b>Pendapatan (Beban) Lain-Lain – neto</b>	<b>(35.682)</b>	<b>74.246</b>	<b>(21.394)</b>	<b>(19.624)</b>	<b>(33.874)</b>	<b>38.772</b>	<b>10.416</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>99.046</b>	<b>530.760</b>	<b>530.676</b>	<b>586.146</b>	<b>956.033</b>	<b>356.709</b>	<b>362.375</b>
Beban Pajak Penghasilan – Neto	22.431	125.544	141.897	145.591	242.831	89.913	90.880
<b>Laba Sebelum Penyesuaian Laba Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas</b>	<b>76.615</b>	<b>405.216</b>	<b>388.779</b>	<b>440.556</b>	<b>713.202</b>	<b>266.796</b>	<b>271.493</b>
<b>Penyesuaian Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali</b>	<b>(69.239)</b>	<b>(363.955)</b>	<b>(329.224)</b>	<b>(322.385)</b>	-	-	-
<b>Total Laba Periode/ Tahun Berjalan</b>	<b>7.376</b>	<b>41.261</b>	<b>59.555</b>	<b>118.171</b>	<b>713.202</b>	<b>266.796</b>	<b>271.493</b>
<b>Pendapatan komprehensif lain: Total laba komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>7.376</b>	<b>41.261</b>	<b>59.555</b>	<b>118.171</b>	<b>713.202</b>	<b>266.796</b>	<b>271.493</b>
<b>Total laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :</b>							
Pemilik entitas induk	-	-	-	-	707.532	264.527	269.865
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	5.670	2.270	1.628
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>713.202</b>	<b>266.796</b>	<b>271.493</b>
<b>Laba per saham</b>	<b>59</b>	<b>330</b>	<b>476</b>	<b>404</b>	<b>333</b>	<b>124</b>	<b>127</b>

\*disajikan kembali

\*\*tidak diaudit

**RASIO (TIDAK DIAUDIT)**

RASIO	31 Desember						30 April
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Rasio Usaha</b>							
Laba Komprehensif/Pendapatan	0,00	0,02	0,02	0,04	0,18	0,18	
Laba Komprehensif/Jumlah Aset	0,00	0,02	0,02	0,03	0,14	0,05	
Laba Komprehensif/Jumlah Ekuitas	0,04	0,07	0,06	0,11	0,59	0,18	
<b>Rasio Solvabilitas</b>							
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	6,78	2,82	1,95	2,70	3,16	2,72	
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,87	0,74	0,66	0,73	0,76	0,73	
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	1,15	1,35	1,51	1,37	1,32	1,37	



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Rasio Likuiditas</b>						
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	0,45	0,70	0,54	0,52	0,34	0,38
<b>Rasio Pertumbuhan</b>						
Jumlah Pendapatan	17,06%	17,33%	16,06%	20,88%	26,51%	31,63%
Jumlah Laba Komprehensif	1158,70%	459,36%	44,34%	98,43%	503,53%	1,76%
Jumlah Aset	15,62%	45,35%	26,64%	30,49%	29,87%	9,62%
Jumlah Liabilitas	11,15%	23,11%	13,44%	44,00%	35,19%	5,54%
Jumlah Ekuitas	58,87%	196,18%	63,83%	4,12%	15,50%	22,53%
<b>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit</b>						
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga	N/A	2,58	6,37	7,13	7,88	6,32
Rasio EBITDA dikurangi pajak terhadap Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga	N/A	0,56	0,90	1,17	1,50	1,64
Rasio Pinjaman dengan bunga terhadap EBITDA	N/A	2,07	1,80	2,10	1,82	1,82
Debt to Service Coverage Ratio (DSCR)	N/A	0,70	1,09	1,37	1,79	1,96
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER)	N/A	2,08	1,95	2,70	3,16	2,72



## XII. EKUITAS

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath International) dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 April
	2011	2012	2013	2014
Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 30 april 2014 dan 31 Desember 2012 dan 2011				
Modal dasar – 8.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.125.600.000 saham tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, 212.560 saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2011	12.500	212.560	212.560	212.560
Tambahan modal disetor	-	-	242.416	242.416
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	880.445	-	-	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	540.599	-	-
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	109.301	227.208	682.873	952.738
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.002.246	980.367	1.137.849	1.407.714
Kepentingan non-pengendali	-	63.132	67.409	69.037
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1.002.246</b>	<b>1.043.499</b>	<b>1.205.258</b>	<b>1.476.751</b>

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 47 tanggal 18 Juli 2014, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan memutuskan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana kepada Dewan Komisiner OJK dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sebanyak 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap lembar saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp6.500 (enam ribu lima ratus) setiap lembar saham.

### Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 April 2014, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah kecuali untuk jumlah saham dan harga penawaran per saham)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
<b>Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan Konsolidasi pada tanggal 30 April 2014 dengan Modal Dasar 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham</b>	212.560	242.416	952.738	1.407.714



**Proforma Ekuitas pada tanggal 30  
April 2014 jika Penawaran Umum  
diasumsikan terjadi pada  
tanggal tersebut :**

Penawaran Umum sejumlah 376.500.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga Penawaran Rp6.500 setiap saham.	37.650	2.257.768	-	2.295.418
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2014 setelah Penawaran Umum dilaksanakan	250.210	2.500.184	952.738	3.703.132



### XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham Perseroan hasil Penawaran Umum mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham Lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagi dividen kas setiap tahun jika memiliki saldo laba positif. Rapat umum Pemegang Saham tahunan ini diharapkan akan diselenggarakan paling lambat tanggal 30 Juni setiap tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pengumuman, jumlah dan pembayaran dividen kas atas saham di masa depan, jika ada, akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada, (1) Kinerja operasional Perusahaan, arus kas dan kondisi keuangan dan (2) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum akhir tahun keuangan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dividen interim dapat dibagikan apabila tidak mengakibatkan aset bersih menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan yang wajib dicadangkan. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah sebelumnya disetujui oleh Dewan Komisaris. Jika setelah akhir tahun keuangan, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi serta Dewan Komisaris akan secara tanggung renteng bertanggung jawab jika dividen interim tidak dikembalikan.

Setelah Penawaran Umum perdana saham ini dan dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku, Perseroan berencana untuk menetapkan tingkat dividen tertentu yang akan memberikan pemegang saham pendapatan berkala, dan juga mempertahankan sebagian besar porsi pendapatan untuk reinvestasi dalam usahanya terutama untuk belanja modal dan pengembalian utang. Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih konsolidasi Perseroan setiap tahunnya. Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Sesuai peraturan yang berlaku, Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu berhak memperoleh jumlah dividen kas secara penuh, tetapi tetap mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan dividen kas akan dilaksanakan mulai tahun buku 2014.

Sesuai dengan perjanjian kredit dengan bank-bank Perseroan, setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, Perseroan tidak dibatasi untuk melaksanakan pembagian dividen.

Pada tanggal 25 Agustus 2014, Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp632,1 miliar untuk tahun buku 2013 ("Dividen 2013"). Pada tanggal yang sama, Perseroan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2014 sampai dengan 30 April 2014 sebesar Rp223,6 miliar ("Dividen Interim 2014").

Tidak ada *negative covenant* yang mengikat Perseroan dari kreditur untuk pembagian dividen setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Sehubungan dengan dividen yang disetujui pada tanggal 25 Agustus 2014, Perseroan telah mendapatkan persetujuan pencabutan *negative covenant* dari Bank Bukopin dan Bank OCBC NISP masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## XIV. PERPAJAKAN

### Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan),
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997,
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek,
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Emiten pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Emiten atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

### Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang



Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.



## PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminsannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sebanyak 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Danareksa Sekuritas.

Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Nilai Porsi Penjaminan(Rp)	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>				
1.	PT Credit Suisse Securities Indonesia	135.801.600	882.710.400.000	36,07
2.	PT Danareksa Sekuritas	103.021.800	669.641.700.000	27,36
3.	PT UBS Securities Indonesia	135.801.600	882.710.400.000	36,07
	<b>Total</b>	<b>374.625.000</b>	<b>2.435.062.500.000</b>	<b>99,50</b>
<b>Anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek</b>				
1.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	1.500.000	9.750.000.000	0,40
2.	PT Buana Capital	75.000	487.500.000	0,02
3.	PT Equity Securities Indonesia	75.000	487.500.000	0,02
4.	PT Lautandhana Securindo	75.000	487.500.000	0,02
5.	PT MNC Securities	75.000	487.500.000	0,02
6.	PT Trimegah Securities, Tbk	75.000	487.500.000	0,02
	<b>Total</b>	<b>1.875.000</b>	<b>12.187.500.000</b>	<b>0,50</b>

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

### 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan hasil *bookbuilding* yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dan di pasar internasional, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp6.500 (enam ribu lima ratus Rupiah) dan dengan pertimbangan berbagai faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kondisi pasar baik domestik maupun internasional pada saat *book building* dilakukan;
- Permintaan investor global (domestik dan internasional);
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Perkembangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan media televisi di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;



- i. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa Perseroan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.



## XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Saham ini adalah sebagai berikut:

### AKUNTAN PUBLIK

#### **Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan**

Cyber 2 Tower, 21st floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5

Jakarta 12950

Telp.(021) 2553 9299

Faks.: (021) 2553 9298

No. STTD : 167/BL/STTD-AP/2011, tanggal 22 November 2011 atas nama Mulyadi.

Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor AP. 0008

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Surat penunjukan kerja : KNT&R-Landmark-046/05/2014 tanggal 14 Mei 2014

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### KONSULTAN HUKUM

#### **Melli Darsa & Co.**

Menara Standard Chartered

19th Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164

Jakarta 12930

Telp. (021) 2553 2019

Faks.( 021) 2553 2020

No STTD : 287/PM/STTD-KH/2000, tanggal 18 April 2000 atas nama Melli Darsa, S.H., LL.M

Asosiasi Profesi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Nomor 200012

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No.KEP. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Surat Penunjukan : 039/MND/Prop/V/12 tanggal 18 Mei 2012 juncto 071/MND/EL/VII.14 tanggal 11 Juli 2014

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atau fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.



## **NOTARIS**

**Jose Dima Satria, SH., MKn.**

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210  
Jl. RS Fatmawati No. 20  
Jakarta Selatan, Indonesia

No STTD : No.665/BL/STTD-N/2012, tanggal 8 Juni 2012.  
No Asosiasi : Nomor 123/Pengda/Suket/XII/2012  
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia  
Surat Penunjukan : No.347/BBD/DIR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

## **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

### **PT Datindo Entrycom**

Puri Datindo, Wisma Diners Club Amex  
Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35  
Jakarta 10220  
Telp: (021) 570 9009, 570 8912  
F aks: (021) 570 9026, 570 8914

No STTD : Kep 16/PM/1991, tanggal 19 April 1991  
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Surat Penunjukan : 219/DU/BBG/IV/2013

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **PENILAI INDEPENDEN**

### **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan (SRR)**

Rasuna Office Park Unit WO 01-02  
Komp. Rasuna Epicentrum  
Jl. Rasuna Said, Kuningan  
Jakarta Selatan 12960  
Telepon : 021-3800834, 93903953, 91302193, 83708026  
Faksimile : 021-3519544, 93903952



---

No STTD : 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 atas nama Ocky Rinaldy  
No Asosiasi dan Keanggotaan Asosiasi : 10090027 (FKJPP)  
Surat Penunjukan : 140508.005/SRR/SPN-F/BBG/OR tanggal 8 Mei 2014

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum ini meliputi pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aset tetap yang dimiliki Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aset tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada SPI, KEPI, peraturan pasar modal yang berlaku serta mengacu pada International Valuation Standard Committee.

Lembaga dan Para Profesi Pasar Modal tersebut di atas, menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



---

**XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# MELLI DARSA & C<sup>o</sup>

Menara Standard Chartered • 19<sup>th</sup> Floor •  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12950 • Indonesia  
Phone. 62-21 2553 2019 • Fax. 62-21 2553 2020  
www.darsalaw.com

No. Ref.: 002/MND-AIB/L/X.14

Jakarta, 19 Oktober 2014

**PT BLUE BIRD TBK**  
**GEDUNG BLUE BIRD**  
**JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO. 60**  
**JAKARTA SELATAN 12790**

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Blue Bird Tbk Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Blue Bird Tbk**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan di bidang pasar modal, kami yang bertanda tangan di bawah ini dari Melli Darsa & Co. ("**MDC**"), yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 287/PM/STTD-KH/2000, tanggal 18 April 2000, atas nama Melli Darsa, SH, LL.M, selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, berdasarkan surat Nomor: 039/MND/Prop/V/12 tanggal 18 Mei 2012 juncto surat No.071/MND/EL/VII.14 tanggal 11 Juli 2014, telah ditunjuk oleh PT Blue Bird Tbk ("**Emiten**" atau "**Perseroan**") untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil uji tuntas dari segi hukum tersebut dalam suatu Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang sampai tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih terus berlangsung dan berbentuk draft ("**LHUT**") serta selanjutnya memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham Perseroan ("**Penawaran Umum Saham Perdana**"), sebesar 376.500.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau 15,047% (lima belas koma nol empat tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Baru**"). Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga berencana untuk mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan dalam program *Employee Stock Allocation* ("**Program ESA**") sebesar 0,797% (nol koma tujuh sembilan tujuh persen) dari jumlah penerbitan saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 3.000.000 (tiga juta) saham dan melakukan program *Management and Employee Stock Option Plan* ("**Program M(E)SOP**") dengan cara menerbitkan opsi Saham untuk MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah keseluruhan saham yang akan diterbitkan dan ditempatkan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 25.021.000 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu) saham sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.417/DIRUT/BBG/IX/2014 tanggal 12 September 2014. Pelaksanaan Program ESA dan Program M(E)SOP telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 57, tanggal 24 September 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Blue Bird Tbk

No. 12, tanggal 4 September 2014, keduanya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.

Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini dilaksanakan dengan syarat dan kondisi sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.36, tanggal 14 Agustus 2014, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 11 September 2014, oleh dan antara Perseroan, PT Pusaka Citra Djokosoetono dan PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT UBS Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25, tanggal 19 Oktober 2014, oleh dan antara Perseroan, PT Pusaka Citra Djokosoetono dan PT Credit Suisse Securities Indonesia ("CS"), PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa"), PT UBS Securities Indonesia In ("UBS"), sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Securities, PT Lautandhana Securindo, PT Buana Capital, PT Equity Securities Indonesia, dan PT MNC Securities, yang bersama CS, Danareksa, dan UBS berperan sebagai sebagai Penjamin Emisi Efek, seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Penawaran Umum Saham Perdana ini rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT UBS Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, keseluruhannya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, dan akan bertindak berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian penjaminan emisi efek.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

- a. sekitar 53,04% (lima puluh tiga koma nol empat persen) untuk melunasi pinjaman; dan
- b. sekitar 46,96% (empat puluh enam koma sembilan puluh enam persen) untuk membiayai belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian kendaraan dan akuisisi pool.

## **A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Uji Tuntas yang dilakukan, LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum diberikan berdasarkan keadaan Emiten sampai pada tanggal 30 April 2014, yaitu tanggal Laporan Keuangan Emiten, serta beberapa hal atas kejadian penting terhadap Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
2. Pendapat Dari Segi Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen asli, salinan dan fotokopi yang diberikan oleh Emiten dan anak perusahaannya kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas ini serta pernyataan-pernyataan, klarifikasi, konfirmasi-konfirmasi dan keterangan-keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh Direktur, Komisaris maupun karyawan Emiten dan anak perusahaannya kepada kami, yang hasilnya tercantum dalam suatu Laporan

Hasil Uji Tuntas (“LHUT”) yang menjadi bagian dan satu kesatuan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

No. Ref. 003/MND-AIB/L/X.14, tanggal 19 Oktober 2014 yang merupakan pembaharuan dan menggantikan LHUT Perseroan No. Ref. 009/MND-AIB/L/IX.14, tanggal 26 September 2014, dengan lampiran sebagai berikut:

- (a) LHUT PT Silver Bird;
  - (b) LHUT PT Morante Jaya;
  - (c) LHUT PT Cendrawasih Pertiwijaya;
  - (d) LHUT PT Lombok Taksi Utama;
  - (e) LHUT PT Pusaka Nuri Utama;
  - (f) LHUT PT Lintas Buana Taksi;
  - (g) LHUT PT Luhur Satria Sejati Kencana;
  - (h) LHUT PT Pusaka Satria Utama;
  - (i) LHUT PT Central Naga Europindo;
  - (j) LHUT PT Prima Sarijati Agung;
  - (k) LHUT PT Blue Bird Pusaka;
  - (l) LHUT PT Pusaka Prima Transport;
  - (m) LHUT PT Irdawan Multitrans;
  - (n) LHUT PT Praja Bali Transportasi; dan
  - (o) LHUT PT Big Bird Pusaka.
3. LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum dibuat dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 dan Lampiran Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**Standar Profesi HKHPM**”).
4. Ruang lingkup pemeriksaan yang kami lakukan adalah atas aspek-aspek hukum tentang:
- (a) Pendirian Emiten, akta pendirian dan anggaran dasar berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Emiten, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten berikut tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris;
  - (b) Kelengkapan perijinan, persetujuan, pengesahan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Emiten, dalam hal ini termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun badan instansi pemerintah lainnya, yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Emiten;
  - (c) Pemilikan harta kekayaan Emiten yang kami anggap penting dan material;

- (d) Perjanjian asuransi atas harta kekayaan Emiten yang kami anggap penting dan material;
- (e) Aspek ketenagakerjaan dari Emiten;
- (f) Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Emiten dan pihak ketiga;
- (g) Informasi mengenai: (i) perkara-perkara perdata, pidana, pajak, kepailitan dan perburuhan yang mungkin melibatkan Emiten di hadapan badan peradilan di mana Emiten bertempat kedudukan hukum dan/atau melakukan kegiatan usaha usaha yang kami anggap penting dan material, dan (ii) perkara arbitrase yang mungkin melibatkan Emiten di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- (h) Pemilikan saham-saham pada anak-anak perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Jika Emiten memiliki penyertaan lebih dari 50% pada perusahaan lain, atau kurang sampai dengan 20% pada perusahaan lain, akan tetapi Emiten mengendalikan perusahaan lain tersebut, maka terhadap perusahaan itu kami lakukan Uji Tuntas seperti pada Uji Tuntas yang dilakukan terhadap Emiten;
  - (ii) Jika Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% pada perusahaan lain, namun perusahaan tersebut tidak melaksanakan kegiatan usaha maupun berhenti melaksanakan kegiatan usahanya ataupun sedang dalam proses likuidasi, maka terhadap perusahaan tersebut dilakukan Uji Tuntas terbatas pada akta pendirian dan akta atau dokumen likuidasi atau penghentian usaha;
  - (iii) Jika Emiten memiliki penyertaan 50% atau kurang sampai dengan 20% pada perusahaan lain, maka terhadap perusahaan tersebut dilakukan Uji Tuntas terbatas dari pendirian sampai dengan dokumen perijinan pokok;
  - (iv) Jika Emiten memiliki anak-anak perusahaan Emiten yang berbentuk badan hukum asing, maka uji tuntas dilakukan oleh pengacara atau konsultan hukum yang memiliki wewenang maupun yurisdiksi dimana perusahaan tersebut berkedudukan hukum dan mengeluarkan pendapat hukum atau pernyataan yang dikeluarkan oleh sekretaris perusahaan dalam bentuk sertifikat korporasi.
- (i) Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Emiten sebagai pihak yang menjalankan usaha.

- (j) Pendapat Dari Segi Hukum dilakukan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
- (k) Pendapat Dari Segi Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian komersil, bisnis, akuntansi, investasi, perpajakan dan lain sebagainya.
- (l) Tanggung jawab MDC sebagai Konsultan Hukum Emiten yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam pelaksanaan Uji Tuntas, LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## B. ASUMSI

Dalam membuat LHUT, kami berasumsi bahwa:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah otentik dan sama dengan dokumen aslinya, dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik;
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Emiten dan/atau masing-masing anak perusahaan Emiten mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
3. Setiap pihak dalam dokumen, diluar Perseroan, mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen atau perjanjian atau dalam perikatan-perikatan lain, dimana mereka menjadi salah satu pihak berdasarkan hukum Republik Indonesia;
4. Kecuali dinyatakan lain dalam Pendapat Dari Segi Hukum, maka dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, klarifikasi, konfirmasi-konfirmasi dan keterangan-keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh Direktur, Komisaris maupun karyawan Emiten dan anak perusahaannya kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini;
5. Seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar;
6. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan, tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaruan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kami untuk mempersiapkan LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum ini;

7. Surat Keterangan Pengadilan dan/atau arbitrase yang telah diperoleh Emiten dan anak perusahaannya adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
8. Kecuali dinyatakan lain dalam LHUT, tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT, yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Emiten dan anak-anak perusahaannya untuk diperiksa oleh MDC dalam *dataroom* yang tersedia, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan: (i) isi LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Dari Segi Hukum ini harus disesuaikan; dan

## C. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam LHUT serta berdasarkan asumsi-asumsi dan kualifikasi yang diuraikan diakhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

### I. PERSEROAN

1. Perseroan, berkedudukan hukum di Jakarta Barat, didirikan dengan nama "PT Blue Bird" berdasarkan Akta Pendirian No. 11, tanggal 29 Maret 2001, dibuat dihadapan Dian Pertiwi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00325 HT.01.01.TH.2001, tanggal 26 April 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dengan No. 0460/BH.09.02/V/2001, tanggal 23 Mei 2001, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, tanggal 3 Agustus 2001, Tambahan No. 5155/2001 ("**Akta Pendirian**").

Pendirian Perseroan sebagai suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan Akta Pendirian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

- (a) Akta Pernyataan Keputusan Sirkular No. 02, tanggal 3 September 2008, yang dibuat dihadapan Dara Wardhani, SH, MH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan pada seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-64966.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 17 September 2008, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086679.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 17 September 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia No. 23, tanggal 20 Maret 2009, Tambahan No. 7997/2009 ("**Akta No.02/2008**").

- (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 37, tanggal 18 Oktober 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 Anggaran Dasar dengan menambahkan ayat 3 mengenai ketentuan dividen interim pada pasal tersebut. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.10-37501, tanggal 19 Oktober 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091485.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 19 Oktober 2012. ("**Akta No. 37 /2012**").
- (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6, tanggal 8 November 2012, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, disetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar 25.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000, menjadi sebesar 800.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp800.000.000.000, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar 12.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.500.000.000 menjadi sebesar 212.560 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.560.000.000. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-59457.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 November 2012, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100859.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 22 November 2012 ("**Akta No. 6 /2012**").
- (d) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 4, tanggal 4 Juli 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah antara lain disetujui (i) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka serta perubahan maksud dan tujuan Perseroan, dan (ii) pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham, sehingga jumlah lembar saham yang telah disetor penuh berubah dari 212.560 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi 2.125.600.000 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp100. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-36962.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0064753.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 9 Juli 2013. ("**Akta No. 4/2013**").

- (e) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30, tanggal 11 Juli 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 30/2014**"), antara lain telah disetujui (i) pembatalan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Blue Bird Tbk Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 11 Februari 2014 yang telah dinyatakan dalam Akta No. 20/2014, dan (ii) perubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga kembali menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai akibat dari penundaan pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*). Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-05483.40.20.2014 tanggal 15 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0072245.40.80.2014, tanggal 15 Juli 2014.
- (f) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 47 tanggal 18 Juli 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara lain telah disetujui dan ditegaskan kembali keputusan-keputusan yang telah diambil berdasarkan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Blue Bird sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 28 Juni 2013: perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka serta perubahan maksud dan tujuan Perseroan. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05792.40.20.2014, tanggal 21 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.80.2014, tanggal 21 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-04562.40.21.2014 tanggal 21 Juli 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0075119.40.80.2014, tanggal 21 Juli 2014 ("**Akta No. 47/2014**").

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 2007**"). Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No.4/2013 sebagaimana yang ditegaskan dalam Akta No. 47/2014, juga telah memuat substansi dari ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan diatas telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan sah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta No. 37/2012, Akta No. 6 /2012, Akta No. 4/2013, Akta No. 30/2014, dan Akta No. 47/2014 sedang dalam proses pengurusan sebagaimana didukung oleh Surat Keterangan Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 15 Agustus 2013, tanggal 3 September 2013 dan tanggal 22 Juli 2014.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No.02/2008, Akta No. 37 /2012, Akta No. 6 /2012, Akta No. 4/2013, Akta No. 30/2014, dan Akta No. 47/2014, belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan, akan tetapi akta-akta tersebut telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sepanjang pengetahuan kami, Perseroan tidak pernah mendapatkan teguran, peringatan, denda ataupun tindakan apapun dari pihak manapun, termasuk Kantor Pendaftaran Perusahaan yang menyatakan perubahan Anggaran Dasar yang terjadi pada periode tersebut tidak sah atau dengan cara apapun menjadi batal.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP"), bagi pihak yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan namun dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000.

Pasal 25 ayat (2) UU PT No. 40/2007 menyatakan bahwa dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka tidak menjadi efektif, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri. Adapun Akta No. 30/2014 dibuat pada tanggal 11 Juli 2014, dimana telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut. Akan tetapi, Akta 30/2014 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-05483.40.20.2014 tanggal 15 Juli 2014, dan berdasarkan keterangan Perseroan juga tidak ada teguran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait keterlambatan Perseroan dalam mengubah anggaran dasarnya tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana, selain kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, maka ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan lainnya yang dapat menghambat Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana.

2. Berdasarkan Akta No. 4/2013, sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 47/2014, disetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham, sehingga jumlah lembar saham yang telah disetor penuh berubah dari 212.560 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi 2.125.600.000

lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp100, sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp800.000.000.000  
 Modal Ditempatkan : Rp212.560.000.000  
 Modal Disetor : Rp212.560.000.000

Modal dasar tersebut terdiri atas 2.125.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 4/2013, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 47/2014 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000.000	43,74
2.	Purnomo Prawiro	239.120.000	23.912.000.000	11,25
3.	Kresna Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,03
4.	Sigit Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,03
5.	Bayu Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,03
6.	Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000.000	7,03
7.	Noni Sri Ayati Purnomo	119.560.000	11.956.000.000	5,63
8.	Adrianto Djokosoetono	119.560.000	11.956.000.000	5,63
9.	Sri Adriyani Lestari	119.560.000	11.956.000.000	5,63
<b>Jumlah</b>		<b>2.125.600.000</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>100</b>

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 4/2013, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 47/2014, dan seluruh perubahan susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan telah dilakukan dengan berkesinambungan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 63, tanggal 26 September 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-43791, tanggal 24 Oktober 2013, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097610.AH.01.09.Tahun2013, tanggal 24 Oktober 2013, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 47/2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Purnomo Prawiro
Direktur	Sigit Priawan Djokosoetono
Direktur	Adrianto Djokosoetono
Direktur Independen	Robert R. Rerimasie

Dewan Komisaris:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Kresna Priawan Djokosoetono
Wakil Komisaris Utama	Sri Adriyani Lestari
Komisaris	Noni Sri Ayati Purnomo
Komisaris	Bayu Priawan Djokosoetono
Komisaris	Gunawan Surjo Wibowo
Komisaris Independen	Hikmahanto Juwana
Komisaris Independen	Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	Pratiknyo

Berdasarkan akta sebagaimana disebut di atas, para pemegang saham Perseroan telah mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris secara sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Direktur Independen sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**"), yaitu Robert R. Rerimasie dan Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5**"), yaitu Hikmahanto Juwana, Rinaldi Firmansyah dan Pratiknyo.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24 Juli 2014, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.1.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004, tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

**Komite Audit**

Perseroan telah membentuk suatu Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BEI No. I-A dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5. Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2013. Selanjutnya, Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Keputusan No. 339/Dir/BB/III/2014, tertanggal 13 Agustus 2014 telah menunjuk dan mengangkat Rinaldi Firmansyah, selaku Ketua Komite Audit.

## Audit Internal

Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam dan Pedoman Kerja Internal Audit (*Internal Audit Charter*) yang mengatur tugas dan tanggung jawab Departemen Internal Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal sebagaimana telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2013.

## Sekretaris Perusahaan

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Yusuf Salman sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 418/Dir/BB/IX/2014, tanggal 29 September 2014.

4. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 4/2013 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 47/2014, Perseroan dapat berusaha di bidang pengangkutan darat, jasa, perdagangan, industri dan perbengkelan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan kegiatan usaha tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(a) Kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- (i) Menjalankan usaha di bidang transportasi;
- (ii) Transportasi penumpang;
- (iii) Jasa pengangkutan darat, termasuk angkutan bis, sedan, taksi serta angkutan darat lainnya;
- (iv) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen, administrasi dan melakukan investasi dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung.

(b) Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

- (i) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;
- (ii) Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan;
- (iii) Industri karoseri dan perakitan kendaraan;
- (iv) Jasa bengkel dan karoseri;
- (v) Pengecatan kendaraan bermotor;
- (vi) Perdagangan mobil dan motor;
- (vii) Jual beli kendaraan bekas;
- (viii) Ekspedisi dan pergudangan;
- (ix) Penyalur bahan bakar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
- (x) Penyalur bahan bakar kendaraan bermotor;
- (xi) Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor;

(xii) Jasa penyewaan dan pengelolaan property.

Perseroan saat ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan (i) maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) ijin-ijin yang dimilikinya.

Maksud dan tujuan Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No.4/2013 dan ditegaskan dalam Akta No. 47/2014 tersebut, telah memuat substansi dari ketentuan terkait hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres No. 39/2014**"), terdapat pembatasan kepemilikan asing untuk melakukan usaha dalam taksi, jasa angkutan taksi (jasa angkutan orang tidak dalam trayek) adalah bidang usaha tertutup yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal asing. Namun demikian, ketentuan Pasal 5 Perpres No.39/2014 menyatakan bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Dengan demikian, pembelian Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham maupun pembelian saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana oleh investor asing tidak bertentangan dengan ketentuan Perpres No.39/2014.

Per tanggal 10 Oktober 2014, sebagaimana diungkapkan dalam LHUT, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang berupa ijin prinsip dan/atau ijin usaha angkutan dan/atau ijin operasi sebagaimana diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang pengangkutan darat (taksi) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ijin-ijin tersebut masih berlaku.

Taksi-taksi yang dioperasikan oleh Perseroan tersebut juga telah dilengkapi dokumen perjalanan yang sah sebagaimana dikeluarkan oleh badan pemerintahan yang berwenang, berupa, antara lain surat tanda nomor kendaraan, buku tanda uji laik jalan, kartu pengawasan, kartu ijin usaha angkutan, dan buku tera argo (khusus untuk taksi).

Selain itu, Perseroan juga memiliki ijin-ijin di bidang korporasi dan juga ijin di bidang perdagangan. Seluruh ijin-ijin tersebut masih berlaku pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Per tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki 7 kantor cabang di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu, Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan juga telah menguasai fasilitas penyimpanan taksi (pool induk) yang tersebar di beberapa daerah di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kantor-kantor cabang Perseroan telah memiliki (i) Tanda Daftar Perusahaan; (ii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; (iii) Surat Ijin Tempat Usaha/Ijin Gangguan; dan (iv) Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali untuk satu kantor cabang Perseroan yang pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini sedang dalam proses pengurusan perpanjangan ijin Tanda Daftar Perusahaan dan dua kantor cabang Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan Surat Ijin Tempat Usaha/Ijin Gangguan di instansi pemerintah yang berwenang.

Di samping itu, Perseroan juga telah menguasai beberapa fasilitas penyimpanan atau penempatan taksi (pool induk) yang tersebar di beberapa daerah di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia, dimana per tanggal 30 April 2014, Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dapat menggunakan maupun mengoperasikan pool-pool induk secara bersama-sama berdasarkan perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, serta perjanjian parkir sebagaimana tercantum dalam LHUT Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan Perseroan. Di samping itu, terdapat beberapa bidang tanah yang hendak dibeli oleh Perseroan berdasarkan beberapa perjanjian jual beli bersyarat dengan pihak terafiliasi dari Perseroan yang saat ini juga telah dipergunakan sebagai pool induk oleh Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan Perseroan. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, fasilitas penyimpanan taksi (pool induk) Perseroan telah dilengkapi dengan (i) Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dan (ii) Surat Ijin Tempat Usaha/Ijin Gangguan, kecuali untuk perijinan pool yang pada tanggal dikeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum ini sedang dalam proses perpanjangan, sebagaimana diungkapkan dalam LHUT Perseroan. Sepanjang pengetahuan kami, proses pengurusan dokumen perijinan kantor cabang maupun perijinan pool tidak mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Fasilitas penyimpanan atau penempatan taksi (pool induk) yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, serta perjanjian parkir sebagaimana tercantum dalam LHUT Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan Perseroan adalah sah.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang mengurus ijin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") dan/atau Ijin Lingkungan setempat untuk pool-pool dimana Perseroan menempatkan taksinya, kecuali untuk pool yang berlokasi di Padang, Bandung, Batam Kramat Jati, dan Manado yang sudah memiliki Ijin Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL dari otoritas lingkungan hidup setempat.

5. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan secara sah, sebagaimana didukung oleh dokumen yang sah, 9 sertifikat tanah Hak Guna Bangunan seluas 18.819 m<sup>2</sup> yang keseluruhannya masih berlaku dan terdaftar atas nama Perseroan. Sebagai tambahan, Perseroan juga memiliki 6 bidang tanah seluas 9.166 m<sup>2</sup> yang berdasarkan Surat Keterangan H. Teddy Anwar, SH, SpN, Notaris dan PPAT di Jakarta No. 1/N/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, sedang dalam proses pengurusan balik nama. Selain itu, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan juga telah memperoleh surat Penetapan HGB yang terdaftar atas nama Perseroan.

Perseroan juga menguasai secara sah beberapa bidang tanah berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah dengan pemegang saham Perseroan, pihak terafiliasi dari pemegang saham Perseroan dan juga pihak ketiga.

Selain dari kekayaan benda tidak bergerak berupa tanah, Perseroan juga memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor, yang telah dimiliki secara sah oleh Perseroan, sebagaimana didukung oleh dokumen yang sah.

6. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan menggunakan/menguasai secara sah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu 5 Merek Dagang untuk kelas 39 (jasa) yang telah terdaftar di Indonesia atas nama PT Pusaka Citra Djokosoetono yaitu "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" untuk kelas 39 berdasarkan Perjanjian Peminjaman Untuk Pemakaian Atas Merek antara Perseroan dengan PT Pusaka Citra Djokosoetono tanggal 25 Juli 2013.
7. Perjanjian Peminjaman Untuk Pemakaian Atas Merek antara Perseroan dan PT Pusaka Citra Djokosoetono ("PCD") tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Seluruh Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian atas Merek Pusaka, Blue Bird, Silver Bird, Golden Bird dan Big Bird tanggal 13 November 2013 ("**Perjanjian Peminjaman Untuk Pemakaian Merek**") adalah sah serta dapat dilaksanakan oleh Perseroan. Perjanjian tersebut mengatur bahwa (i) Perseroan memiliki hak untuk mempergunakan, secara eksklusif, 5 (lima) merek dagang "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" yang terdaftar atas nama PCD, (ii) perjanjian tersebut akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun, yaitu sampai dengan 24 Juli 2023 dan dapat diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya dan perjanjian hanya dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, (iii) terdapat ketentuan pembayaran fee sebesar 2% dari *net revenue* per tahun yang akan dikenakan kepada Perseroan sejak tanggal perjanjian peminjaman untuk pemakaian atas merek tersebut, sejak tahun kesebelas, yaitu sejak tanggal 25 Juli 2023 ("**Fee Lisensi**"); dan (iv) Fee Lisensi tersebut dapat ditinjau oleh Para Pihak dalam perjanjian tersebut per 5 tahun secara periodik (dengan kata lain Fee Lisensi baru akan berubah pada tahun ke-15 sejak tanggal perjanjian peminjaman untuk pemakaian merek).

Apabila Perjanjian Peminjaman Untuk Pemakaian Atas Merek tersebut diatas tidak diperpanjang, maka Perseroan menjadi tidak dapat menggunakan merek-merek tersebut hal tersebut, dan sepanjang pengetahuan kami hal tersebut dapat berdampak pada jalannya kegiatan usaha operasional Perseroan. Sepanjang pengetahuan kami, PCD bermaksud untuk mempertahankan kepemilikan merek-merek tersebut diatas atas namanya sendiri, yang mana keberhasilan perpanjangan kepemilikan merek-merek tersebut tergantung pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan gugatan perkara perdata No. 322/Pdt 6/2014/PN.JKT Selatan tanggal 2 Juni 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("**Gugatan 322**"), dimana salah satu gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Elliana Wibowo dan Lani Wibowo) adalah untuk menghukum Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) adalah mencabut/membatalkan pendaftaran merk dan logo "Blue Bird" atas nama Perseroan dan/atau atas nama PT Pusaka Citra Djokosutono, dan untuk merk dan logo "Blue Bird" didaftarkan atas nama PT Blue Bird Taxi dan gugatan perkara perdata No. 62 Pdt.Sus-Merek 14 tanggal 7

Oktober 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Gugatan 62**"), dimana Dr. Mintarsih A. Latief (yang mengaku dalam kedudukannya selaku Direktur PT Blue Bird Taxi) telah menggugat pembatalan salah satu merek yang dipergunakan oleh Perseroan, yaitu merek "Blue Bird" dengan sertipikat No. IDM 000098333, apabila gugatan tersebut dikabulkan, Perseroan dalam posisinya sebagai turut tergugat dalam Gugatan 322 dan tergugat dalam Gugatan 62, telah diminta untuk mematuhi putusan pengadilan tersebut. Terkait hal ini, maka Perjanjian Peminjaman Untuk Pemakaian Atas Merek tersebut akan perlu ditandatangani kembali dengan PT Blue Bird Taxi dan perjanjian tersebut wajib dibuat dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Mengingat transaksi peminjaman merek dari PCD kepada Perseroan diungkapkan dalam Prospektus Awal Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, maka berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. 412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009 ("**Peraturan IX.E.1**"), apabila transaksi tersebut berlanjut dan tidak mengalami perubahan *terms and condition* yang dapat merugikan Emiten, maka transaksi tersebut akan dikecualikan dari pemenuhan kewajiban keterbukaan (dan kewajiban lainnya seperti kewajiban untuk memperoleh fairness opinion atau pendapat kewajaran yang dikeluarkan pihak penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan IX.E.1.

8. Atas harta kekayaan berupa tanah dan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan dan HAKI yang dikuasai oleh Perseroan, sampai dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan tersebut tidak dibebankan atau dijaminkan kepada kreditur, kecuali:

- (1) harta kekayaan berupa tanah, yaitu:

- (a) 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Balekambang, seluas 4.341 m<sup>2</sup>, yang telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan anak-anak-anak perusahaan Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 230/2013, tanggal 5 September 2013, dibuat dihadapan Elva Arminiaty, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Timur, antara Perseroan dan BCA, dan
- (b) 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.528/Gandul seluas 2.500 m<sup>2</sup>; Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 529/Gandul seluas 2.035m<sup>2</sup>; dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 530/Gandul seluas 2.500 m<sup>2</sup>, yang telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Terhadap

Perjanjian Pinjaman No. 001/CBL/PPP/MTA/I/2014, tanggal 29 April 2014, dan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235, tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan dan anak-anak-anak perusahaan Perseroan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk., sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 02/2014, tanggal 7 Januari 2014 dibuat di hadapan Yusefin Lely Kusumaningsih, Notaris dan PPAT di Kota Depok, antara Perseroan dan OCBC NISP.

- (2) mobil-mobil kendaraan taksi yang dibeli oleh Perseroan berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
- (a) Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 20, tanggal 15 Juli 2010, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Bukopin Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 15 Juli 2010, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta;
  - (b) Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 05, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Bukopin, Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 01 tanggal 3 Desember 2013, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta;
  - (c) Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 15, tanggal 10 Februari 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Bukopin Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 17, tanggal 10 Februari 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta;
  - (d) Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, anak-anak perusahaan Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam (i) Akta Jaminan Fidusia No. 30, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 24, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; (iii) Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan (iv) Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
  - (e) Akta Perjanjian Pinjaman No. 90, tanggal 23 September 2011, dibuat dihadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta,

sebagaimana diubah berdasarkan Addendum atas Perjanjian Pinjaman Nomor. 281-C/CBL/ADD/IX/2013 tanggal 25 September 2013 dan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman No. 119/CBL/PPP/III/2014 tanggal 21 April 2014 antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk, , sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 91, tanggal 23 September 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;

- (f) Akta Perjanjian Pinjaman No. 195, tanggal 27 April 2012, dibuat dihadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum atas Perjanjian Pinjaman Nomor. 096/CBL/PPP/MTA/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 juncto Addendum atas Perjanjian Pinjaman No. 281-D/CBL/ADD/IX/2013 tanggal 25 September 2013 dan terakhir berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman No. 120/CBL/PPP/III/2014, tanggal 21 April 2014 antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 196, tanggal 27 April 2012, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; dan
  - (g) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/CBL/PPP/MTA/I/2014, tanggal 29 April 2014, dan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235, tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan, anak-anak perusahaan Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam (i) Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Blue Bird Tbk. No. 31, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan Perseroan; (ii) Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Blue Bird Tbk. No. 32, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan Perseroan; (iii) Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 97 tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik Perseroan, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan Perseroan; dan (iv) Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 24 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik Perseroan, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan Perseroan.
- (3) deposito yang digadaikan oleh, antara lain, Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 22, tanggal 22 November 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk.

Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila harta kekayaan Perseroan yang dijaminan tersebut dieksekusi, maka sepanjang pengetahuan kami eksekusi tersebut tidak berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, sepanjang sepengetahuan kami, tidak ada harta kekayaan yang dimiliki Perseroan berupa tanah, kendaraan bermotor, dan HAKI, yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan yang sedang tersangkut sengketa hukum di badan peradilan maupun badan arbitrase, kecuali bahwa: (i) berdasarkan perkara perdata No. 322/Pdt 6/2014/PN.JKT Selatan tanggal 2 Juni 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, salah satu gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Elliana Wibowo dan Lani Wibowo) adalah untuk menghukum Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) untuk mencabut/membatalkan pendaftaran merk dan logo "Blue Bird" atas nama Perseroan dan/atau atas nama PT Pusaka Citra Djokosutono, dan mengajukan pendaftaran merk dan logo "Blue Bird" atas nama PT Blue Bird Taxi ("**BBT**") dan berdasarkan perkara perdata No. 62 Pdt.Sus-Merek 14 tanggal 7 Oktober 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Mintarsih A. Latief (yang mengaku dalam kedudukannya selaku Direktur BBT) telah menggugat pembatalan salah satu merek yang dipergunakan oleh Perseroan, yaitu merek "Blue Bird" dengan sertipikat No. IDM 000098333.

9. Perseroan mempunyai penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut:
  - (a) PT Blue Bird Pusaka ("**BBP**") dengan kepemilikan sebesar 498.030 saham Seri B saham atau yang mewakili sebesar 99,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam BBP.
  - (b) PT Big Bird Pusaka ("**BGP**") dengan kepemilikan sebesar 552.290 saham Seri B yang mewakili sebesar 99,12% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam BGP.
  - (c) PT Central Naga Europindo ("**CNE**") dengan kepemilikan sebesar 689.640 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,72% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam CNE.
  - (d) PT Cendrawasih Pertiwijaya ("**CPJ**") dengan kepemilikan sebesar 3.147.700 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,38% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam CPJ.
  - (e) PT Irdawan Multitrans ("**IMT**") dengan kepemilikan sebesar 418.240 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,06% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam IMT.
  - (f) PT Lintas Buana Taksi ("**LBT**") dengan kepemilikan sebesar 504.670 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,42% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam LBT.
  - (g) PT Luhur Satria Sejati Kencana ("**LSK**") dengan kepemilikan sebesar 501.520 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam LSK.

- (h) PT Lombok Taksi Utama ("LTU") dengan kepemilikan sebesar 480.700 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam LTU.
- (i) PT Morante Jaya ("MRT") dengan kepemilikan sebesar 25.353 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,27% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam MRT.
- (j) PT Praja Bali Transportasi ("PBT") dengan kepemilikan sebesar 3.092.700 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,67% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PBT.
- (k) PT Pusaka Nuri Utama ("PNU") dengan kepemilikan sebesar 700.330 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 97,77% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PNU.
- (l) PT Pusaka Prima Transport ("PPT") dengan kepemilikan sebesar 640.270 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,67% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PPT.
- (m) PT Prima Sarijati Agung ("PSA") dengan kepemilikan sebesar 514.930 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PSA.
- (n) PT Pusaka Satria Utama ("PSU") dengan kepemilikan sebesar 468.540 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,58% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PSU.
- (o) PT Silver Bird ("SLB") dengan kepemilikan sebesar 504.020 saham Seri B atau yang mewakili sebesar 99,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam SLB.

SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, PBT untuk selanjutnya disebut "**Anak Perusahaan**".

Penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta saat ini tidak dibebankan atau dijaminakan maupun tersangkut sengketa hukum.

10. Perseroan telah menandatangani polis-polis asuransi dengan PT Asuransi Adira Dinamika, yaitu *Motor Vehicle Insurance*, *Property All Risk Insurance* dan *Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami (Eqvet Conjunction) Insurance* untuk mengasuransikan seluruh harta kekayaan Perseroan yang berkaitan dengan usahanya, terutama kendaraan atas risiko terhadap kecelakaan diri atas penumpang, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan penumpang, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru hara, terorisme dan sabotase, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, genangan air, atau gejala geologi atau metereologi lainnya, serta bangunan atas risiko kebakaran, gempa bumi, banjir dan/atau risiko lainnya yang mana atas seluruh *Motor Vehicle Insurance* berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 2015. Adapun terkait dengan dengan *Property All Risk Insurance* dan *Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami (Eqvet Conjunction) Insurance*, berdasarkan Surat Keterangan No. 0014/PROP-CN/AAD/01/2014 yang

dikeluarkan oleh PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Adira Dinamika menyetujui perpanjangan polis asuransi tersebut. Namun demikian, berdasarkan keterangan Perseroan, penerbitan polis terkait masih diproses oleh PT Asuransi Adira Dinamika. Dalam beberapa *Motor Vehicle Insurance* terdapat ketentuan *banker's clause* sehingga dalam hal terjadi kerugian secara keseluruhan atas kendaraan yang dijamin berdasarkan polis tersebut, maka ganti rugi akan dibayar kepada masing-masing bank dimana kendaraan taksi dijamin tersebut. Sepanjang pengetahuan kami, nilai pertanggungan asuransi telah memadai untuk menanggung risiko yang dipertanggungkan.

11. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan: (i) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) turut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); (iii) melakukan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan untuk kantor pusat dan kantor cabang, kecuali untuk satu kantor cabang yang sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, belum melakukan pelaporan kembali; (v) berdasarkan konfirmasi Perseroan, seluruh karyawan di bawah naungan Perseroan sudah memenuhi Upah Minimum Regional; dan (vi) sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak memiliki tenaga kerja asing.
12. Perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi yang dianggap penting oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUT, sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut ("**Dokumen Transaksi**"):
  - (a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Blue Bird Tbk No. 36, tanggal 14 Agustus 2014, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 11 September 2014, oleh dan antara Perseroan, PT Pusaka Citra Djokosoetono dan PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT UBS Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25, tanggal 19 Oktober 2014, oleh dan antara Perseroan, PT Pusaka Citra Djokosoetono dan PT Credit Suisse Securities Indonesia ("**CS**"), PT Danareksa Sekuritas ("**Danareksa**"), PT UBS Securities Indonesia ("**UBS**"), sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Securities, PT Lautandhana Securindo, PT Buana Capital, PT Equity Securities Indonesia, dan PT MNC Securities, yang bersama CS, Danareksa, dan UBS berperan sebagai Penjamin Emisi Efek, seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT UBS Securities Indonesia;
  - (b) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 53, tanggal 22 Juli 2014, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom;

- (c) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, tanggal 14 Agustus 2014, antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
- (d) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0017/PE/KSEI/0814, tanggal 14 Agustus 2014, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

14. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak yang memuat ketentuan pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana, kecuali untuk:

- (a) perjanjian-perjanjian yang membutuhkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank-bank yang bersangkutan, yaitu:
  - (i) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 20, tanggal 15 Juli 2010, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bukopin sebagaimana yang diberitahukan berdasarkan Surat No. 217/DIRUT/IV/2013 tentang Pemberitahuan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang saham PT Blue Bird, April 2013, dikirim oleh Perseroan kepada Bukopin sebagaimana yang ditanggapi berdasarkan Surat Balasan atas Surat Permohonan Ijin atas Tindakan Korporasi No. 5764/DKM/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013, dikirim oleh Bukopin kepada Perseroan;
  - (ii) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 05, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bukopin sebagaimana yang diberitahukan berdasarkan Surat No. 217/DIRUT/IV/2013 tentang Pemberitahuan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang saham PT Blue Bird, April 2013, dikirim oleh Perseroan kepada Bukopin sebagaimana yang ditanggapi berdasarkan Surat Balasan atas Surat Permohonan Ijin atas Tindakan Korporasi No. 5764/DKM/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013, dikirim oleh Bukopin kepada Perseroan;
  - (iii) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 15, tanggal 10 Februari 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bukopin sebagaimana yang diberitahukan berdasarkan Surat No. 217/DIRUT/IV/2013, April 2013 tentang Pemberitahuan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang saham PT Blue Bird,

dikirim oleh Perseroan kepada Bukopin sebagaimana yang ditanggapi berdasarkan Surat Balasan atas Surat Permohonan Ijin atas Tindakan Korporasi No. 5764/DKM/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013, dikirim oleh Bukopin kepada Perseroan;

- (iv) Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT selaku Debitur dan PT Bank Central Asia, Tbk ("**BCA**") sebagaimana yang diberitahukan berdasarkan Surat No. 215/DIRUT/IV/2013, tentang Pemberitahuan sehubungan dengan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Anggaran Dasar dan Perubahan Status Kelembagaan PT Blue Bird menjadi Terbuka, April 2013, dikirim oleh Perseroan kepada BCA; dan
  - (v) Akta Perjanjian Kredit No. 22, tanggal 22 November 2012, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 33, tanggal 23 Agustus 2013, keduanya dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan BCA sebagaimana yang diberitahukan berdasarkan Surat No. 215/DIRUT/IV/2013 tentang Pemberitahuan sehubungan dengan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Anggaran Dasar dan Perubahan Status Kelembagaan PT Blue Bird menjadi Terbuka, April 2013, dikirim oleh Perseroan kepada BCA.
- (b) perjanjian-perjanjian yang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu kepada bank-bank yang bersangkutan, yaitu:
- (i) Akta Perjanjian Pinjaman No. 90, tanggal 23 September 2011, dibuat dihadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk ("**OCBC NISP**") sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari OCBC NISP untuk perubahan/penggantian susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat No. 860/EB/EXT/WK/X/2013 tentang Persetujuan Bank, tanggal 21 Oktober 2013, dikirim oleh OCBC NISP kepada Perseroan;
  - (ii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 195, tanggal 27 April 2012, dibuat dihadapan Melyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan OCBC NISP, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum atas Perjanjian Pinjaman No. 096/CBL/PPP/MTAN/2013, tanggal 8 Mei 2013 juncto Addendum atas Perjanjian Pinjaman No. 281-D/CBL/ADD/IX/2013, tanggal 25 September 2013 dan terakhir berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman No. 120/CBL/PPP/III/2014, tanggal 21 April 2014, sebagaimana telah memperoleh persetujuan untuk perubahan/penggantian susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari OCBC NISP berdasarkan Surat No. 860/EB/EXT/WK/X/2013 tentang Persetujuan Bank, tanggal 21 Oktober 2013, dikirim oleh OCBC

- (iii) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 20, tanggal 15 Juli 2010, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bukopin sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Bukopin untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) berdasarkan Surat Balasan atas Surat Permohonan Ijin atas Tindakan Korporasi No. 5764/DKM/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013, dikirim oleh Bukopin kepada Perseroan;
- (iv) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 05, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bukopin sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Bukopin untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) berdasarkan Surat Balasan atas Surat Permohonan Ijin atas Tindakan Korporasi No. 5764/DKM/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013, dikirim oleh Bukopin kepada Perseroan; dan
- (v) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 15, tanggal 10 Februari 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bukopin sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Bukopin untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) berdasarkan Surat Balasan atas Surat Permohonan Ijin atas Tindakan Korporasi No. 5764/DKM/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013, dikirim oleh Bukopin kepada Perseroan.

Perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani Perseroan tersebut diatas tidak saling bertentangan diantara satu sama lain dan perjanjian-perjanjian kredit tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dan membatasi penggunaan dana, akan tetapi terkait pembayaran kredit yang dipercepat terdapat beberapa perjanjian kredit yang memberlakukan denda dalam hal terjadi pelunasan dipercepat atau kewajiban untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Pendapat Dari Segi Hukum ini.

15. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, informasi terkait aspek hukum yang disajikan dalam Prospektus Awal, khususnya Bab VII mengenai keterangan tentang Perseroan khususnya terkait dengan (i) perijinan Perseroan, (ii) perkembangan kepemilikan saham Perseroan, (iii) keterangan mengenai pemegang saham Perseroan, (iv) keterangan singkat tentang Anak Perusahaan Perseroan, (iv) transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bagian mengenai manfaat dan dampak bagi perseroan dari adanya perjanjian dengan pihak terafiliasi, (v) perjanjian penting dengan pihak ketiga, kecuali bagian mengenai manfaat dan dampak bagi perseroan dari adanya perjanjian dengan pihak terafiliasi, (vi) keterangan mengenai asset tetap, (vii) kekayaan intelektual, (viii)

asuransi, kecuali mengenai kecukupan penutupan nilai pertanggungan asuransi atas asset-asset Perseroan, (vii) perkara hukum, secara ringkas telah sesuai dengan informasi yang termuat dalam LHUT.

16. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan dan badan arbitrase di Indonesia, berdasarkan surat pernyataan yang kami terima dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 11 Agustus 2014 dan 19 Oktober 2014, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan juga selaku direksi atau komisaris dari Perseroan, maka selain dari (i) Purnomo Prawiro Mangkusudjono, Sri Adriyani Lestari, dan Bayu Priawan Djokosoetono, yang masing-masing merupakan Tergugat pada perkara perdata No. 197/Pdt.6/2014/PN.JKT Selatan, tanggal 7 April 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("**Gugatan 197**"); (ii) Purnomo Prawiro Mangkusudjono yang merupakan Tergugat pada perkara perdata No. 322/Pdt 6/2014/PN.JKT Selatan tanggal 2 Juni 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("**Gugatan 322**"); (iii) Purnomo Prawiro Mangkusudjono yang merupakan Tergugat pada perkara perdata No. 572/Pdt G/2014/PN.JKT Sel tanggal 3 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("**Gugatan 572**"); serta (iv) Purnomo Prawiro Mangkusudjono yang merupakan tergugat pada perkara perdata No. 62 Pdt.Sus-Merek 14 tanggal 7 Oktober 2014 di Pengadilan niaga pada Pengeadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Gugatan 62**"),, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang (termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan) dan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan. Berdasarkan Surat Pernyataan Purnomo Prawiro Mangkusudjono tertanggal 19 Oktober 2014, Sri Adriyani Lestari dan Bayu Priawan Djokosoetono keduanya tertanggal 11 Agustus 2014, masing-masing selaku direktur Perseroan, perkara yang melibatkan sebagian Direksi dan Komisaris Perseroan berdasarkan Gugatan 322, Gugatan 197, Gugatan 572, dan Gugatan 62 tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan. Berdasarkan keterangan Perseroan, pernyataan tersebut didasari pada keyakinan bahwa Gugatan 322, Gugatan 197, Gugatan 572, dan Gugatan 62 tersebut adalah tidak berdasar.
17. Pada saat ini, Perseroan merupakan Turut Tergugat dalam Gugatan 197 dan Gugatan 322, sedangkan BGP merupakan Turut Tergugat dalam Gugatan 322, serta Perseroan merupakan Tergugat dalam Gugatan 572 dan Gugatan 62.

a. *Gugatan 322*

Dalam Gugatan 322, Elliana Wibowo dan Lani Wibowo, sebagai para penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum antara lain kepada PT Blue Bird Taxi ("**BBT**") (Tergugat I) dan Purnomo Prawiro Mangkusudjono (Tergugat II), antara lain untuk: (i) menyatakan bahwa para penggugat adalah pemegang saham yang sah dalam BBT; (ii) menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan kelalaian yang berat (*gross negligence*); (iii) menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum (*illegality*); (iv) menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melampaui wewenang yang dimilikinya sebagai Direktur (*ultra vires*); (v) menghukum Tergugat II oleh karenanya untuk membayar kepada para penggugat atas hilangnya pendapatan/bagian keuntungan yang menjadi hak para penggugat dan kerugian bunga sebesar Rp 651.676.480.000; (vi) meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat II yaitu antara lain berupa sejumlah 2.500 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham milik Tergugat II dalam Perseroan, sejumlah saham dalam anak-anak perusahaan Perseroan serta beberapa tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai milik Tergugat II; (vii) menghukum Tergugat II untuk mencabut/membatalkan pendaftaran merk dan logo "Blue Bird" atas nama Perseroan dan/atau atas nama PT Pusaka Citra Djokosutono, dan mengajukan pendaftaran merk dan logo "Blue Bird" atas nama BBT; (viii) menyatakan, bahwa Keputusan RUPS Tahunan BBT tanggal 7 Juni 2013 adalah tidak sah; (ix) menyatakan, membatalkan Keputusan RUPS Tahunan BBT tanggal 7 Juni 2013; dan (x) menyatakan, membatalkan Akta Berita Acara RUPS BBT, Akta No. 11 tanggal 7 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta yang juga sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan 322.

Dalam Gugatan 322, Perseroan menjadi Turut Tergugat yang digugat untuk mematuhi putusannya kelak. Berdasarkan keterangan Perseroan, mediasi tidak berhasil dilakukan dan pada tanggal 24 September 2014 telah diadakan persidangan, dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan Surat Eksepsi Kompetensi Absolut No. 0809/MAP/IP/14, tanggal 24 September 2014 dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, PT Ceve Lestiani (Turut Tergugat IV), PT Golden Bird Metro (Turut Tergugat V), PT Big Bird (Turut Tergugat VI) dan Turut Tergugat VII, para Tergugat dan Turut Tergugat. Berdasarkan surat tersebut telah disampaikan eksepsi kompetensi absolut terhadap Gugatan 322, dimana Pengadilan Negeri dianggap tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara terkait merek karena yang memiliki kompetensi tersebut adalah Pengadilan Niaga. Terkait pokok perkara, Para Tergugat mencadangkan hak mereka untuk mengajukan jawaban dalam pokok perkara apabila Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dalam Gugatan 322 ini. Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan Eksepsi kompetensi Absolut yang diserahkan oleh Para Tergugat.

b. *Gugatan 197*

Berdasarkan Gugatan 197, pada tanggal 4 April 2014 dan diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, antara lain kepada Purnomo Prawiro Mangkusudjono (Tergugat I), Bayu Priawan Djokosoetono (Tergugat II), dan Sri Adriyani Lestari (Tergugat III) masing-masing dalam kapasitasnya sebagai pengurus BBT karena telah mencabut Surat Kuasa No 117/SK.V/2013 tanggal 16 Mei 2013 ("**Surat Kuasa**"), dimana Penggugat sebelumnya telah ditunjuk sebagai kuasa

hukum dari BBT dalam gugatan No.311/Pdt.G/3013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("**Gugatan 311**"). Gugatan 311 sendiri berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 September 2013, telah sah dicabut dan dicoret dari Buku Register Perkara. Penetapan ini kemudian berdasarkan Surat Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan No. W10.03/168/HK.02/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Gugatan 197 ini, Perseroan merupakan Turut Tergugat III yang digugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Gugatan penggugat dalam Gugatan 197 ini, antara lain adalah untuk (i) menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; (ii) menyatakan tidak sah tindakan pencabutan Surat Kuasa No. 117/SK.V/2013, tanggal 16 Mei 2013 (iii) menyatakan tidak sah pencabutan Gugatan 311; (iv) menyatakan RUPS Tahunan BBT tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa BBT tanggal 10 Juni 2013 dan segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum; (v) menghukum para tergugat (Purnomo Prawiro, Bayu Priawan Djokosoetono dan Sri Andriyani) atas kerugian Materiil sebesar Rp 2.211.486.088.000 dan kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000.000 (vi) dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan barang bergerak dan tidak bergerak milik para tergugat.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal 1 September 2014, sidang telah dilakukan dengan Penggugat menyampaikan gugatan dan surat perbaikan gugatan. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 juga telah diadakan sidang lanjutan dengan agenda penyerahan Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan Surat Jawaban No. 952/LGS/IX/2014, tanggal 15 September 2014, Turut Tergugat I menyerahkan Surat Jawaban No. 955/LGS/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 dan Turut Tergugat III menyerahkan Surat Jawaban No. 956/LGS/IX/2014, tanggal 15 September 2014. Adapun salah satu jawaban yang diajukan adalah terkait eksepsi kompetensi absolut, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili karena objek gugatan adalah keputusan pejabat TUN dan oleh karena itu yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 telah dilaksanakan sidang lanjutan dimana Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan jawaban tertulisnya. Kuasa hukum Para Tergugat juga menginformasikan bahwa Majelis Hakim telah memutuskan untuk memeriksa eksepsi atas kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III. Majelis Hakim kemudian menunda persidangan selama 2 minggu dan persidangan selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan jawaban yang diserahkan oleh Para Tergugat/*Replik*. Persidangan selanjutnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober

2014 dengan agenda penyerahan jawaban dari Para Tergugat atas *Replik* dari Para Penggugat dan bukti awal sehubungan dengan argumen yang diajukan oleh Para Tergugat.

c. *Gugatan 572*

Perseroan belum menerima pemberitahuan dan panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Gugatan 572. Akan tetapi berdasarkan dokumen gugatan sebagaimana disampaikan kepada OJK dan ditembuskan kepada Perseroan, dapat diketahui bahwa Lani Wibowo dan Elliana Wibowo telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat: (i) Dr. Purnomo Prawiro selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Blue Bird Taxi; (ii) PT Blue Bird; (iii) PT Pusaka Citra Djokosoetono; (iv) Ny. Endang Basuki sebagai Komisariss- tidak disebutkan nama perusahaannya; (v) Ny. Dolly Regar sebagai Komisariss- tidak disebutkan nama perusahaannya; sementara (i) Dr. Mintarsih A. Latief; (ii) Dr. Dudung A. Latief; (iii) Otoritas Jasa Keuangan; (iv) PT Bursa Efek Indonesia sebagai Turut Tergugat. Adapun hal-hal yang digugat oleh Para Tergugat dalam Gugatan 572 ini antara lain adalah: (i) menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Saham-Saham sebesar 20,05% dalam PT Blue Bird Taxi; (ii) menyatakan Tergugat I (Dr. Purnomo Prawiro) tidak berwenang dan tidak mempunyai otoritas menurut hukum untuk membuat kesepakatan dengan Tergugat II (PT Blue Bird) dan Tergugat III (PT Pusaka Citra Djokosoetono) dalam menjalankan manajemen operasional bersama; (iii) menyatakan Tergugat I tidak cakap atau tidak berwenang untuk membuat kesepakatan dengan Tergugat II dan Tergugat III menjalankan manajemen operasional bersama karena merupakan perbuatan curang dan dilandasi adanya *conflict of interest* dari Tergugat I; (iv) menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjalankan manajemen operasional bersama adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatuhan dan merupakan kesalahan berat yang merugikan PT Blue Bird Taxi atau Para Penggugat selaku pemegang saham sebanyak 20,05% dari PT Blue Bird Taxi; (v) menyatakan batal demi hukum dan/atau membatalkan dan/atau menyatakan tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum kesepakatan dalam manajemen operasional bersama antara PT Blue Bird Taxi dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan segala akibat hukum dan turunannya; (vi) menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar Kerugian Materiil yang menjadi hak PT Blue Bird Taxi sebesar Rp. 1.550.000.000.000; (vii) menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng oleh karenanya untuk membayar kepada PT Blue Bird Taxi atas Kerugian Immateriil yang menjadi hak PT Blue Bird Taxi sebesar Rp. 500.000.000.000 selambat-lambatnya 20 hari sejak putusan ini diucapkan di depan sidang pengadilan, dan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus untuk seluruhnya; (viii) memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan taksi-taksi milik Tergugat II dan Tergugat III dari kantor pusat milik PT Blue Bird Taxi yang terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Jakarta Selatan dan seluruh pool milik PT Blue Bird Taxi di Cimanggis, Ciputat, Kramat Jati, Raden Inten dalam waktu 7 hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; (ix) memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada PT Blue Bird Taxi dalam keadaan semula seperti sebelum adanya

manajemen operasional, asset tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mampang Prapatan No. 60 Jakarta Selatan, semua pool taxi milik atau yang menjadi hak PT Blue Bird Taxi, beserta seluruh asset, peralatan dan fasilitas kerja yang semula dimiliki oleh PT Blue Bird Taxi; (x) menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat III) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana kepada Publik (IPO).

d. *Gugatan 62*

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan dan panggilan resmi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Gugatan 62. Akan tetapi berdasarkan dokumen gugatan sebagaimana disampaikan kepada OJK dan ditembuskan kepada Perseroan, Perseroan mengetahui bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, Mintarsih A. Latief, dalam kapasitasnya sebagai direktur BBT, mengajukan gugatan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), Purnomo Prawiro Mangkusudjono dalam kapasitasnya sebagai Direktur BBT (Tergugat III) dan Pemegang Saham Utama (Tergugat IV). Penggugat dalam gugatan ini memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan hal-hal antara lain: (i) menyatakan merek "Blue Bird" adalah milik BBT satu-satunya dengan itikad baik; (ii) memerintahkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan dengan segera pendaftaran merek "Blue Bird" dan logo "Burung Biru" yang terdaftar di Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat Merek No. IDM 00003099, IDM 0000098333, IDM 000154576, dan No. 36295; dan (iii) memerintahkan Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali untuk tidak lagi menggunakan merek "Blue Bird" dan logo "Burung Biru".

Berdasarkan angka 1 Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Oktober 2014, sepanjang pengetahuan Perseroan, Gugatan 322, Gugatan 197, Gugatan 572, dan Gugatan 62 di atas tidak akan memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan mengingat status Perseroan adalah Turut Tergugat dalam Gugatan 322 dan Gugatan 197 dimana pada dasarnya gugatan tersebut tidak secara langsung dimintakan kepada Perseroan yang hanya digugat untuk mematuhi putusan, status Perseroan sebagai Tergugat dalam Perkara 572 dapat dikategorikan sebagai salah gugatan karena para penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai pemegang saham yang mewakili sebanyak 20% dari BBT, serta Penggugat dalam Gugatan 62 tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama BBT, selain itu pula jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah 5 tahun, kecuali merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Lebih lanjut, berdasarkan konfirmasi Direksi Perseroan dan angka 3 Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Oktober 2014 dan surat keterangan yang

dikeluarkan oleh badan peradilan maupun badan arbitrase sebagaimana diuraikan dalam LHUT, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, selain perkara sebagaimana disebutkan di atas dimana Perseroan adalah sebagai salah satu Turut Tergugat dalam Gugatan 322 dan Gugatan 197 yang diminta untuk tunduk dan patuh pada atau mematuhi putusan dan Tergugat dalam Gugatan 572 dan Gugatan 62, Perseroan tidak memiliki perkara yang tercatat/terdaftar sebagai penggugat/tergugat/turut tergugat dalam perkara perdata dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di seluruh wilayah Indonesia atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, perselisihan administratif pada instansi pemerintah yang berwenang maupun perselisihan terkait dengan kewajiban perpajakan. Selanjutnya Perseroan mengkonfirmasi bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

## II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian masing-masing Anak Perusahaan Perseroan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT 2007, kecuali LTU, PSA, dan PBT dimana pengumuman Akta Pendirian dalam Berita Negaranya sedang dilakukan pengurusan.
2. Sejak pendirian sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anggaran Dasar Anak Perusahaan Perseroan telah mengalami beberapa perubahan, dan seluruh perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku, kecuali:
  - (b) Akta Pendirian LTU yaitu Akta No. 54, tanggal 22 September 1999, dibuat dihadapan Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, SH, Notaris di Mataram yang sedang dalam proses pengurusan pendaftaran dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan;
  - (c) Akta Pernyataan Keputusan Rapat MRT No. 226, tanggal 22 September 1993, dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan No. 42, tanggal 24 Oktober 1997, dibuat dihadapan Rahmah Arie Soetardjo, SH, Notaris di Jakarta yang tidak melakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat dan Kantor Pendaftaran Perusahaan; dan
  - (d) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Anak Perusahaan Perseroan, yang sedang dilakukan pengurusan pengumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, sepanjang pengetahuan kami, atas ketidaklengkapan dokumen tersebut di atas, Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan tidak pernah mendapatkan teguran, peringatan, denda ataupun tindakan apapun dari pihak manapun, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor

Pendaftaran Perusahaan yang menyatakan perubahan Anggaran Dasar yang terjadi pada periode tersebut tidak sah atau dengan cara apapun menjadi batal.

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham masing-masing Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Awal Penawaran Saham Perdana Perseroan adalah benar dan sesuai dengan keadaannya berdasarkan anggaran dasar masing-masing perusahaan yang dimaksud dan telah dilakukan secara berkesinambungan dan sah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali terkait beberapa akta pengalihan saham dalam MRT sebagaimana dinyatakan dalam LHUT MRT, dimana MRT tidak dapat menyediakan dokumen akta tersebut dan/atau bukti pengesahan Menteri Kehakiman atas akta terkait. Berdasarkan keterangan MRT, MRT tidak dapat menemukan dokumen dimaksud. Namun berdasarkan keterangan Direksi MRT, dinyatakan bahwa pengalihan saham maupun penghibahan saham terkait dengan akta-akta tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan MRT tidak pernah mendapatkan teguran, peringatan ataupun tindakan apapun dari pihak manapun, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pengalihan saham yang terjadi pada periode tersebut tidak sah atau dengan cara lain atau apapun menjadi batal. Apabila di kemudian hari terdapat tuntutan pihak ketiga atas pengalihan-pengalihan saham tersebut, Direksi MRT menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang mungkin timbul dari tuntutan tersebut.
4. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, masing-masing Anak Perusahaan Perseroan telah menjalankannya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diungkapkan dalam LHUT masing-masing Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan Perseroan.
5. Masing-masing Anak Perusahaan Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang berupa ijin prinsip dan/atau ijin usaha angkutan dan/atau ijin operasi sebagaimana diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang pengangkutan darat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan diungkapkan di dalam LHUT Anak Perusahaan. Lebih lanjut, ijin-ijin Anak Perusahaan Perseroan tersebut masih berlaku, kecuali perijinan yang pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini telah berakhir masa berlakunya sebagaimana diungkapkan dalam LHUT masing-masing Anak Perusahaan.

Selain itu, Anak Perusahaan Perseroan juga memiliki ijin-ijin di bidang korporasi dan juga ijin di bidang perdagangan. Seluruh ijin-ijin tersebut masih berlaku pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Per tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini beberapa Anak Perusahaan Perseroan memiliki kantor cabang di beberapa kota di Indonesia, yaitu SLB, PNU, BBP, PSA, dan CNE, dengan 1 kantor cabang, dan PPT, dengan 4 kantor cabang.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kantor-kantor cabang Anak Perusahaan Perseroan telah memiliki (i) Tanda Daftar Perusahaan; (ii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; (iii) Surat Ijin Tempat Usaha/Ijin Gangguan; dan (iv) Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali untuk 1 kantor cabang PPT, yang berlokasi di Medan, yang sedang dalam proses pengurusan Tanda Daftar Perusahaan. Lebih lanjut, sebagian besar Surat Ijin Tempat Usaha/ijin Gangguan untuk kantor-kantor cabang Anak Perusahaan masih sedang proses pengurusan, kecuali kantor cabang BBP, PNU dan PPT yang telah memiliki ijin tersebut.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, sebagian besar Anak Perusahaan Perseroan sedang mengurus ijin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") dan/atau Ijin Lingkungan setempat untuk pool-pool dimana anak-anak perusahaan Perseroan menempatkan taksinya, kecuali untuk pool yang berlokasi di Perigi/Bintaro, Lombok, Manado, Padang, Pondok Cabe 2, Surabaya Darmokali, Bali Jimbaran, Bandung, Batam, Cilegon, Cimanggis, Kramat Jati dan Warung Buncit yang sudah memiliki Ijin Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL/Hasil Penilaian DPPL dari otoritas lingkungan hidup setempat.

6. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Anak Perusahaan Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam LHUT sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan UUPT 2007 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anak Perusahaan Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUT, dimana tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan proses Penawaran Umum Saham Perdana.
8. Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, Anak Perusahaan Perseroan telah (i) melakukan wajib lapor ketenagakerjaan; (ii) memiliki Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan pada Kantor Kementerian Tenaga Kerja; (iii) turut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) untuk karyawan, dan (iv) sepanjang pengetahuan kami, telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional/Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota.
9. Anak Perusahaan Perseroan memiliki atau menguasai harta kekayaan benda bergerak atau tidak bergerak yang material sebagaimana diungkapkan dalam LHUT, secara sah dan mengikat dan berdasarkan dokumen yang sah. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan benda bergerak atau tidak bergerak Anak Perusahaan tidak dibebankan atau dijaminan kepada pihak tertentu kecuali harta kekayaan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini sedang dijaminan kepada pihak ketiga, dalam bentuk jaminan fidusia atau hak tanggungan, sebagaimana diungkapkan dalam Lampiran 2 Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Selanjutnya harta kekayaan benda bergerak atau tidak bergerak anak-anak perusahaan Perseroan tidak tersangkut sengketa hukum di badan peradilan maupun badan arbitrase maupun sita jaminan.

10. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan peradilan maupun arbitrase sebagaimana diuraikan dalam LHUT, sampai tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum, Anak Perusahaan Perseroan yaitu BBP terdaftar sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan 322 .
11. Sepanjang pengetahuan kami, apabila dari perkara-perkara yang dihadapi anak-anak perusahaan Perseroan ada yang diputuskan dengan mengalahkan anak-anak perusahaan Perseroan tersebut, maka hal tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha anak-anak perusahaan Perseroan.

## D. KUALIFIKASI

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan kualifikasi bahwa:

1. Pendapat Dari Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya;
2. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya;
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen Perseroan dan konfirmasi lisan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan batas waktu pelaksanaan Uji Tuntas;
4. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial atas suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait;
5. Dokumen mengenai Rapat Direksi/Dewan Komisaris yang diberikan oleh Perseroan kepada kami untuk diperiksa (i) telah mengungkapkan fakta yang benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan (ii) telah diadakan secara sah dan semua keputusan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan;
6. Belum ada sistem pendaftaran dan registrasi perkara pada pengadilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada, sedang berlangsung atau *pending*;

7. Berdasarkan Standar Profesi HKHPM, kami tidak melakukan permintaan surat keterangan dari pengadilan-pengadilan yang berwenang maupun badan arbitrase di wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh informasi terkini atas ada atau tidaknya tuntutan ataupun gugatan yang sedang diajukan oleh pihak ketiga kepada Perseroan, melainkan melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Perseroan dan konfirmasi Perseroan;
8. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama tempat, kedudukan maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut;

Sebagaimana diuraikan dalam LHUT, seluruh akta Perseroan dibuat setelah berlakunya UUPT dan sudah didaftarkan di Daftar Perseroan, namun saat ini beberapa akta perubahan anggaran dasar Perseroan sedang dalam proses didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP atau tidak didaftarkan sama sekali. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000;

9. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000;
10. Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie* dalam *Statblad* 1926-226), tempat kerja yang disyaratkan untuk memiliki ijin gangguan, namun tidak memenuhi ketentuan tersebut, baik karena tidak memiliki, dicabut, belum diperbaharui atau berlawanan dengan suatu undang-undang, maka pihak yang berwenang dapat menutup tempat kerja itu dan menyegel mesin-mesin atau peralatan yang dipergunakan atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi. Selanjutnya pemilik, pemakai atau pengurus tempat kerja tersebut dapat dihukum dengan hukuman kurungan atau denda. Selain itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Gangguan ("**Perda Ijin Gangguan**"), dalam rangka

pengendalian dan pengawasan atas Ijin Gangguan, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan barangsiapa melanggar maka diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp25.000.000;

11. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 tahun 2003 ("**Kepmenhub No. 35/2003**"), setiap perusahaan yang melakukan usaha taksi, penyewaan mobil, dan penyewaan bus wajib memiliki (i) Izin Usaha Angkutan yang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya, dan (ii) Izin Operasi yang didalamnya memuat jumlah kendaraan yang diizinkan dan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya berdasarkan Kepmenhub No. 35/2003, baik Izin Usaha Angkutan maupun Izin Operasi dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan domisili perusahaan dan wilayah operasinya.

Terkait dengan perijinan untuk usaha taksi, dalam prakteknya terdapat Bupati atau Walikota (atau yang bertindak melalui Dinas Perhubungan setempat) pada wilayah-wilayah tertentu tidak mengeluarkan suatu Izin Usaha Angkutan dan/atau Izin Operasi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas. Sedangkan terkait dengan usaha penyewaan mobil (*car rental*), terdapat kesenjangan dalam pengawasan atas pelaksanaan pemberian ijin sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas sehingga dalam prakteknya tidak semua perusahaan kendaraan sewa mobil di Indonesia memiliki ijin operasional dan ijin usaha sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


12. Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah semata-mata terkait aspek hukum dan kami tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan pendapat yang terkait dalam bidang lain seperti akuntansi, keuangan dan perpajakan, sehingga tidak meliputi hal-hal terkait akuntansi, keuangan dan perpajakan tersebut;
13. Dalam hal kami memberikan pendapat bahwa suatu kewajiban atau dokumen dapat dilaksanakan, hal itu berarti bahwa pengadilan di Indonesia akan melakukan pelaksanaan dari kewajiban atau dokumen tersebut. Hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh kewajiban dan dokumen tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan seluruh ketentuan yang termuat dalam kewajiban dokumen tersebut. Keberlakuan dari sebuah kewajiban dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh (i) pembelaan yang umumnya dapat dilakukan oleh pihak berdasarkan hukum Republik Indonesia berkaitan dengan keabsahan dan pelaksanaan dari perjanjian termasuk terjadinya keadaan memaksa dan kejadian tidak terduga (*force majeure*) dan (ii) ketentuan dari kepailitan, pembubaran, pengalihan tidak wajar (*actio pauliana*), reorganisasi, *moratorium*, dan ketentuan hukum lainnya atau sejenis berdasarkan praktek yang berlaku umum yang ada sekarang atau di kemudian hari berkaitan atau mempengaruhi pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lainnya. Pelaksanaan dari suatu kewajiban

di Republik Indonesia akan tergantung pada prinsip itikad baik, kesetaraan, alasan yang masuk akal dan ketertiban umum serta putusan pengadilan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut;

14. Pernyataan yang memuat kata-kata "sepanjang pengetahuan kami", telah kami buat berdasarkan konfirmasi dan/atau pernyataan dan/atau keterangan baik secara lisan atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan sejauh relevan, pemegang saham utama Perseroan, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan, termasuk terkait hal-hal yang bersifat perhitungan keuangan, akuntansi, perpajakan, kinerja Direksi dan Dewan Komisaris atau hal-hal non hukum lainnya.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Emiten maupun anak-anak perusahaan Emiten, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,



**Melli Darsa SH, LL.M**

**STTD No. 287/PM/STTD-KH/2000**

- Tembusan:
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
  - PT Danareksa Sekuritas
  - PT Credit Suisse Securities Indonesia
  - PT UBS Securities Indonesia

Lampiran 1  
Pengaturan Terkait Pembayaran Dipercepat

No.	Ketentuan Terkait Pembayaran Dipercepat	Perusahaan	Perjanjian Kredit
1.	Tidak dikenakan denda, sepanjang Perseroan melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BCA sekurang-kurangnya 30 hari kerja dan pembayaran tersebut dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga.	Perseroan	Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 22 November 2012, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 23 Agustus 2013, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BCA.
2.	Pembayaran dipercepat tidak akan dikenakan denda, sepanjang dana pembayaran dipercepat berasal dari arus kas IMT. Selain itu, IMT juga wajib memberitahukan OCBC NISP 2 hari kerja sebelum dilakukannya pembayaran dipercepat.	IMT	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 135 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat oleh dan antara IMT dan OCBC NISP.
3.	Akan dikenakan denda dalam hal LSK akan melakukan pembayaran dipercepat dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun sejak tanggal penyerahan fasilitas oleh LSK. Namun demikian, LSK wajib memberitahukan secara tertulis kepada OCBC NISP paling sedikit 2 hari kerja sebelum dilakukannya pembayaran dipercepat.	LSK	Akta Perjanjian Term Loan IV No. 26 tanggal 6 Mei 2010, yang dibuat oleh dan antara LSK dan OCBC NISP.
4.	Mengirimkan surat pemberitahuan paling sedikit 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.	LSK	Akta Perjanjian Term Loan V No. 11 tanggal 2 Maret 2011, yang dibuat oleh dan antara LSK dan OCBC NISP.
5.	Mengirimkan pemberitahuan dan diterima oleh OCBC NISP paling sedikit 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat	BBP	Akta Perjanjian Term Loan III No. 135 tanggal 20 April 2011 yang dibuat oleh dan antara BBP dan OCBC NISP
6.	Pembayaran dipercepat akan dikenakan denda, apabila dana pembayaran dipercepat tersebut bukan berasal dari kelebihan cash flow dari bank lain. Selain itu, dalam hal akan dilakukannya pembayaran dipercepat, harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP, sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum pembayaran dipercepat.	CPJ	Akta Perjanjian Pinjaman No. 85 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh dan antara CPJ dan OCBC NISP
7.	Akan dikenakan denda dalam hal PPT akan melakukan pembayaran dipercepat dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun sejak	PPT	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 58 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh dan antara PPT dan OCBC NISP
8.	Pembayaran dipercepat akan dikenakan denda, apabila dana pembayaran dipercepat tersebut bukan berasal dari kelebihan cash flow dari	PPT	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 87 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh

No.	Ketentuan Terkait Pembayaran Dipercepat	Perusahaan	Perjanjian Kredit
	bank lain. Selain itu, dalam hal akan dilakukannya pembayaran dipercepat, harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP, sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum pembayaran dipercepat.		dan antara PPT dan OCBC NISP.
9.	Memberitahukan ANZ dan akan dikenakan denda atas pembayaran dipercepat tersebut.  Catatan: tidak ada ketentuan mengenai batas waktu untuk memberitahukan ANZ.	PPT	Perjanjian Fasilitas No. 059/FA/ANZ/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang dilegalisasi dengan No. 333/L/IV/2011 tanggal 15 April 2011 sebagaimana diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas No. 061/FA/AMN-1/ANZ/IV/2011 tanggal 25 April 2011, Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas No. 280/FA/ANZ/AMN-2/XI/2012 tanggal 6 November 2012 yang dibuat oleh dan antara PPT dan ANZ.
10.	Melakukan pemberitahuan tertulis 1 hari kerja sebelum melakukan pembayaran dipercepat <u>dan pembayaran tersebut dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga.</u>	PPT	Akta Perjanjian Kredit No. 12, tanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh dan antara PPT dan BCA
11.	Melakukan pemberitahuan tertulis sedikitnya 15 hari kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat.	PSA	Perjanjian Kredit No. 055/CB/JKT/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat oleh dan antara PSA dan CIMB Niaga
12.	CPJ wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal melakukan pembayaran lebih cepat atas hutang CPJ kepada pihak lain..	CPJ	Akta Perjanjian Term Loan VI No. 02, tanggal 1 April 2011 yang dibuat oleh dan antara CPJ dan OCBC NISP.
13.	Akan dikenakan denda dalam hal PPT akan melakukan pembayaran dipercepat dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun sejak tanggal penyerahan fasilitas oleh Bukopin.	PPT	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 71, tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara PPT dan Bukopin.
14.	Dapat seketika menghentikan perjanjian kredit ini dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajiban dengan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Perseroan.	Perseroan	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 20, tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bukopin
15.	Dapat seketika menghentikan perjanjian kredit ini dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajiban dengan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Perseroan.	Perseroan	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 05, tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bukopin

No.	Ketentuan Terkait Pembayaran Dipercepat	Perusahaan	Perjanjian Kredit
16.	Dapat seketika menghentikan perjanjian kredit ini dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajiban dengan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Perseroan.	Perseroan	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 15, tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bukopin.
17.	Pembayaran dipercepat akan dikenakan denda, apabila dana pembayaran dipercepat tersebut bukan berasal dari kelebihan cash flow dari bank lain. Selain itu, dalam hal akan dilakukannya pembayaran dipercepat, harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP, sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum pembayaran dipercepat.	Perseroan	Akta Perjanjian Pinjaman No. 90, tanggal 23 September 2011 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman No. 119/CBL/PPP/III/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan OCBC NISP.
18.	Pembayaran dipercepat tidak akan dikenakan denda, apabila dana untuk pembayaran dipercepat berasal dari kelebihan kas perusahaan.	Perseroan	Akta Perjanjian Pinjaman No. 195, tanggal 27 April 2012 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman No. 120/CBL/PPP/III/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan OCBC NISP.
19.	Pembayaran dipercepat akan dikenakan denda, apabila dana pembayaran dipercepat tersebut bukan berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana yang dilakukan oleh Perseroan. Selain itu, dalam hal akan dilakukannya pembayaran dipercepat, harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP, sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum pembayaran dipercepat.	Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU	Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235 tanggal 30 Juni 2014, dibuat oleh dan antara Perseroan, anak-anak perusahaannya dan OCBC NISP.
20.	Dapat membayar kembali sebagian atau seluruh uang yang terutang sebelum tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda, sepanjang memberitahukan secara tertulis kepada BCA sekurang-kurangnya 1 hari kerja sebelumnya tentang rencana pembayaran dipercepat tersebut dan pembayaran tersebut dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga.	Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 17 Januari 2013, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, PBT dan BCA.
21.	Pembayaran dipercepat akan dikenakan denda, apabila dana pembayaran dipercepat tersebut bukan berasal dari kelebihan cash flow dari bank lain. Selain itu, dalam hal akan dilakukannya pembayaran dipercepat, harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP, sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum pembayaran dipercepat.	BBP	Akta Perjanjian Pinjaman No. 92, tanggal 23 September 2011 yang dibuat oleh dan antara BBP dan OCBC NISP.

No.	Ketentuan Terkait Pembayaran Dipercepat	Perusahaan	Perjanjian Kredit
22.	Dapat seketika menghentikan perjanjian kredit ini dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajiban dengan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban CNE.	CNE	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 13, tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat oleh dan antara CNE dan Bukopin
23.	Dapat seketika menghentikan perjanjian kredit ini dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajiban dengan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban CNE.	CNE	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 07, tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh dan antara CNE dan Bukopin.
24.	Dapat seketika menghentikan perjanjian kredit ini dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajiban dengan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban CNE.	CNE	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 03, tanggal 5 Desember 2011 yang dibuat oleh dan antara CNE dan Bukopin.
25.	Dapat seketika menghentikan perjanjian kredit ini dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajiban dengan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban CNE.	LTU	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 16, tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat oleh dan antara LTU dan Bukopin.
26.	Tidak dikenakan denda, sepanjang SLB melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada BCA sekurang-kurangnya 2 hari kerja dan pembayaran tersebut dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga.	SLB	Akta Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 16 Maret 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Kesembilan atas Perjanjian Kredit No. 04, tanggal 7 September 2012 yang dibuat oleh dan antara SLB dan BCA
27.	Memberitahukan kepada DBS sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelumnya dan jumlah pembayaran dipercepat ini tidak kurang dari IDR 5 miliar (ditambah biaya breakfunding jika pembayaran dipercepat tidak dibayarkan pada tanggal pembayaran bunga).	PNU	Akta Perjanjian Perbankan No. 10, tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh dan antara PNU dan DBS.
28.	Memberitahukan ANZ dan akan dikenakan denda atas pembayaran dipercepat tersebut. Catatan: tidak ada ketentuan mengenai batas waktu untuk memberitahukan ANZ.	LBT	Perjanjian Fasilitas No. 225/FA/ANZ/MI/2012, tanggal 15 Juni 2012, yang dilegalisasi dengan No. 364/LVI/2012 yang dibuat oleh dan antara LBT dan ANZ.
29.	Memberitahukan kepada Permata sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelumnya.	LBT	Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 22, tanggal 10 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan antara LBT dan Permata.
30.	Akan dikenakan denda dalam hal PSU akan melakukan pembayaran dipercepat dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun sejak tanggal penyerahan fasilitas oleh OCBC NISP.	PSU	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 65, tanggal 13 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan antara PSU dan OCBC NISP.

No.	Ketentuan Terkait Pembayaran Dipercepat	Perusahaan	Perjanjian Kredit
31.	Pembayaran dipercepat tidak akan dikenakan denda, sepanjang dana pembayaran dipercepat berasal dari arus kas PBT. Selain itu, PBT juga wajib memberitahukan CIMB Niaga 15 hari kerja sebelum dilakukannya pembayaran dipercepat.	PBT	Perjanjian Kredit No. 053/CB/JKT/2011, tanggal 21 Maret 2011, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Ke 2 Terhadap Perjanjian Kredit, tanggal 10 Januari 2013, yang juga tunduk pada Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit CIMB Niaga 2009 No. 052/KSUFK/CB/JKT/2011, tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat oleh dan antara PSA dan CIMB Niaga.

**Lampiran 2**  
**Penjaminan Anak Perusahaan**

- (1) BBP;
- a. harta kekayaan berupa tanah yaitu:
 

10 (sepuluh) bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 124/Jati Raden seluas 340 m<sup>2</sup>; HGB No. 117/Jati Raden seluas 250 m<sup>2</sup>; HGB No. 119/Jati Raden seluas 220 m<sup>2</sup>; HGB No. 123/Jati Raden seluas 208 m<sup>2</sup>; HGB No. 121/Jati Raden seluas 415 m<sup>2</sup>; HGB No. 114/Jati Raden seluas 282 m<sup>2</sup>; HGB No. 122/Jati Raden seluas 545 m<sup>2</sup>; HGB No. 116/Jati Raden seluas 1.180 m<sup>2</sup>; HGB No. 118/Jati Raden seluas 2.350 m<sup>2</sup>; dan HGB No. 120/Jati Raden seluas 1.210 m<sup>2</sup> yang telah dijamin dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan anak-anak-anak perusahaan Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 299/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 292/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 298/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 296/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 290/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 297/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 291/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 293/2013, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 295/2013, yang seluruhnya tanggal 5 September 2013 dan dibuat di hadapan M.G. Indah Wahyumukti B., SH., Notaris dan PPAT di Bekasi
  - b. mobil-mobil kendaraan taksi yang dibeli oleh BBP berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
    - (i) Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 20, tanggal 12 Mei 2009, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 134, tanggal 20 April 2011, keduanya dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 19, tanggal 12 November 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 137, tanggal 20 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
    - (ii) Akta Perjanjian *Term Loan* III No. 135, tanggal 20 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan OCBC NISP sebagaimana tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 137, tanggal 20 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
    - (iii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 92, tanggal 23 September 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan OCBC NISP sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 131, 27 November 2012, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
    - (iv) Akta Perjanjian Kredit No. 06, tanggal 19 Juli 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawati Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara BBP dan PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana yang tercantum dalam Akta

- Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 5 April 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawati Purnadi, SH, Notaris di Jakarta;
- (v) Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT dan PT Bank Central Asia, Tbk,, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jamina Fidusia No. 05, tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan;
  - (vi) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Blue Bird Pusaka No. 33, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan BBP, Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Blue Bird Pusaka No. 34 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan BBP, dan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 96 tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik BBP, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan BBP.
- (2) MRT;
- a. harta kekayaan berupa tanah yaitu:
    - (i) 1(satu) bidang tanah dengan sertipikat HGB No. 1261/Margamulya seluas 5.860 m<sup>2</sup> yang telah dijamin dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan anak-anak-anak perusahaan Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 362/2013, tanggal 24 Oktober 2013 dibuat di hadapan Elok Kurniati, SH, Notaris dan PPAT di Bekasi, antara MRT dan BCA; dan
    - (ii) 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat HGB No. 6109/Harapan Jaya seluas 11.080 m<sup>2</sup> dan HGB No. 6110/Harapan Jaya seluas 2.865 m<sup>2</sup> yang telah dijamin dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/CBL/PPP/MTA/I/2014, tanggal 29 April 2014, dan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235, tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dan anak-anak-anak perusahaan Perseroan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2014, dan Akta Pemberian hak Tanggungan No. 21/2014, yang keduanya tertanggal 10 Maret 2014 dan dibuat di hadapan Masdar Lira, SH, Notaris dan PPAT di Bekasi, antara MRT dan OCBC NISP.

- b. mobil-mobil kendaraan taksi yang dibeli oleh MRT berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
- (i) Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 23 Mei 2008, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 7 Juli 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara MRT dan PT Bank Central Asia, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 6 tanggal 7 Juli 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi SH, Notaris di Jakarta;
  - (ii) Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT dan PT Bank Central Asia, Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 15, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, Akta Jaminan Fidusia No. 11, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, Akta Jaminan Fidusia No. 23, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, Akta Jaminan Fidusia No. 32, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan Akta Jaminan Fidusia No. 04, tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan; dan
  - (iii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyarningsih, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Morante Jaya No. 125 tanggal 25 Februari 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan MRT dan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 22 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik MRT, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan MRT.
- (3) PBT;
- mobil-mobil kendaraan taksi yang dibeli oleh PBT berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 053/CB/JKT/2011, tanggal 21 Maret 2011, sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Ke 2 Terhadap Perjanjian Kredit, tanggal 10 Januari 2013, yang juga tunduk pada Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit CIMB Niaga 2009 No. 052/KSUFK/CB/JKT/2011, tanggal 21 Maret 2011 antara PBT dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagaimana yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 10 tanggal 21 Maret 2011, dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta Pusat.

- (4) PNU;  
mobil-mobil kendaraan taksi yang dibeli oleh PNU berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
- (i) Akta Perjanjian Perbankan No. 10 tanggal 28 Juni 2012, dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta, antara PNU dan PT Bank DBS Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.029925. AH. 05.01.TH2012/STD, tanggal 30 Juli 2012;
  - (ii) Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT dan PT Bank Central Asia, Tbk. Seluruh mobil-mobil tersebut saat ini dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 26, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan; dan
  - (iii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/CBL/PPP/MTA/I/2014, tanggal 29 April 2014, dan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235, tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Pusaka Nuri Utama No. 37 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PNU, dan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 98 tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik PNU, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PNU.
- (5) PPT;  
mobil-mobil kendaraan taksi yang dibeli oleh PPT berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu
- (i) Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 58, tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara PPT dan OCBC NISP sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 59, tanggal 16 Desember 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
  - (ii) Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 87, tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara PPT dan OCBC NISP sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 88, tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
  - (iii) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 71, tanggal 25 Agustus 2010, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara PPT dan PT Bank Bukopin sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.238852.AH.05.01,Tahun 2013, tanggal 9 September 2013;

- (iv) Perjanjian Fasilitas No. 059/FA/ANZ/IV/2011, tanggal 15 April 2011, yang dilegalisasi dengan No. 333/L/IV/2011 oleh Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, tanggal 15 April 2011, sebagaimana diubah melalui Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas No.061/FA/AMN-1/ANZ/IV/2011, tanggal 25 April 2011, antara PPT dan PT Bank ANZ Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No.11, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta;
  - (v) Akta Perjanjian Kredit No. 12, tanggal 24 September 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara PPT dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 24 September 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta; dan
  - (vi) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/CBL/PPP/MTA/I/2014, tanggal 29 April 2014, dan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235, tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan OCBC NISP sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Pusaka Prima Transport No. 38 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PPT.
- (6) PSA;
- a. harta kekayaan berupa tanah yaitu:

3 (tiga) bidang tanah dengan sertipikat (i) HGB No. 2077/Kelurahan Rungkut Tengah, seluas 1.480 m<sup>2</sup>, (ii) HGB No. 2078/Kelurahan Rungkut Tengah, seluas 1.195 m<sup>2</sup>, dan (iii) HGB No. 2079/Kelurahan Rungkut Tengah, seluas 1.705 m<sup>2</sup>, yang telah dijamin secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan anak-anak-anak perusahaan Perseroan, termasuk PSA, dengan PT Bank Central Asia Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 190/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 192/2013, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 191/2013, yang ketiganya tertanggal 9 September 2013 dan dibuat di hadapan Yuliana Limantara, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya, antara PSA dan BCA.
  - b. mobil-mobil kendaraan taksi yang dibeli oleh PSA berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
    - (i) Akta Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 29 November 2011, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 19 Juli 2012, yang keduanya dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 201/ADD-KCK/2012 antara PSA dan PT Bank Central Asia Tbk., sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 6 tanggal 29 November 2011 dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi SH, Notaris di Jakarta;

- (ii) Perjanjian Kredit No.055/CB/JKT/2011, tanggal 21 Maret 2011 antara PSA dan PT Bank CIMB Niaga ("CIMB Niaga"), yang juga tunduk pada tunduk kepada Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit CIMB Niaga 2009 No. 054/KSUFK/CB/JKT/2011, tanggal 21 Maret 2011, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia No. 11, tanggal 21 Maret 2011, dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta Pusat;
  - (iii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/CBL/PPP/MTA/I/2014, tanggal 29 April 2014, dan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235, tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan PT Bank OCBC NISP Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 25 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik PSA, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PSA.
- (7) PSU;
- a. harta kekayaan berupa tanah yaitu:  
7 (tujuh) bidang tanah dengan sertipikat HGB No. 01891/Cilenggang seluas 1.057 m<sup>2</sup>; HGB No. 01892/Cilenggang seluas 1.970 m<sup>2</sup>; HGB No. 01893/Cilenggang seluas 1.792 m<sup>2</sup>; HGB No. 01894/Cilenggang seluas 3.181 m<sup>2</sup>; HGB No. 01895/Cilenggang seluas 881 m<sup>2</sup>; HGB No. 01896/Cilenggang seluas 2.922 m<sup>2</sup>; dan HGB No. 01897/Cilenggang seluas 1.535 m<sup>2</sup> yang telah dijamin secara Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan anak-anak-anak perusahaan Perseroan, termasuk PSU, dengan PT Bank Central Asia Tbk, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 32/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 33/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 34/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 35/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 36/2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 37/2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 38/2013, yang seluruhnya tertanggal 3 Mei 2013 dan dibuat di hadapan Augustin Barbara, SH, Notaris dan PPAT di Tangerang, antara PSU dan BCA.
  - b. mobil-mobil kendaraan taksi yang dibeli oleh PSU berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
    - (i) Akta Perjanjian Kredit No. 04, tanggal 22 September 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 200/ADD-KCK/2012, tanggal 24 September 2012, antara PSU dengan PT Bank Central Asia Tbk. sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Jaminan Fidusia No. 05, tanggal 22 September 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta;
    - (ii) Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 65, tanggal 13 Agustus 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara PSU dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagaimana tercantum di

dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 66, tanggal 13 Agustus 2009, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; dan

- (iii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/CBL/PPP/MTA/I/2014, tanggal 29 April 2014, dan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235, tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan PT Bank OCBC NISP Tbk, sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 21 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas kendaraan milik PSU, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan PSU.

(8) CNE;

- a. harta kekayaan berupa tanah yaitu:  
1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat HGB No. 7156/Joglo, seluas 1.821 m2 yang telah dijamin dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan anak-anak-anak perusahaan Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2013 tanggal 4 September 2013 dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat, antara CNE dan BCA.
- b. kendaraan yang dibiayai berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
- (i) Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 07 tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta sebagaimana yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 9 tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.033057.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 23 April 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
- (ii) Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 03 tanggal 5 Desember 2011, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta sebagaimana yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 14 Desember 2011, dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.092888.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 4 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
- (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 19 Juli 2012, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 198/ADD-KCK/2012, tanggal 24 September 2012 dan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 007/Add-KCK/2013, tanggal 17 Januari 2013 sebagaimana yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta

Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 19 Juli 2012, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawati Purnadi, SH, Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-037148 AH.05.01.TH2012/STD, tanggal 24 September 2012, sebagaimana yang diubah berdasarkan Sertifikat Perubahan jaminan Fidusia No. W7-0223.AH.05.02.TH.2013/P, tanggal 7 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

- (iv) Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT dan PT Bank Central Asia, Tbk, sebagaimana yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan (i) Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.184441.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 31 Juli 2013, (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174013.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013, (iii) Akta Jaminan Fidusia No. 13, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174050.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013, (iv) Akta Jaminan Fidusia No. 10, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174041.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013, (v) Akta Jaminan Fidusia No. 28, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228311.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013, (vi) Akta Jaminan Fidusia No. 27, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228309.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013, (vii) Akta Jaminan Fidusia No. 16, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.184458.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 31 Juli 2013;
- (v) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Central Naga Europindo No. 36 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat oleh dan antara OCBC NISP dan CNE;

(9) CPJ;

- a. harta kekayaan berupa tanah, yaitu:  
2 (dua) bidang tanah dengan (i) sertipikat HGB No. 4115/Mekarsari, seluas 793 m2 dan (ii) sertipikat HGB No. 4116/Mekarsari seluas 2.104 m2 yang telah

dijaminan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 153/2013, tanggal 10 Juli 2013, dibuat dihadapan Emmy Yatmini, SH, Notaris dan PPAT di Depok, antara CPJ dan BCA, dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 8622/2013, tanggal 2 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT dan PT Bank Central Asia, Tbk

- b. kendaraan bermotor yang pembeliannya dibiayai berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
- (i) Akta Perjanjian Term Loan VI No. 02, tanggal 1 April 2011, Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 03, tanggal 1 April 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
  - (ii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 85, tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Titin Rahayu, SH, pengganti dari Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 86 tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Titin Rahayu, SH, Notaris di Jakarta, dan didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dinyatakan berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W7-006361-AH.05.01.Th2012/STD, tanggal 14 Februari 2012, dan diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia No. W10-0612.AH.05.02.TH.2013/P tanggal 29 April 2013;
  - (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan (i) Akta Jaminan Fidusia No. 17, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174023.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013, (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 06, tanggal 17 Januari 2014, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Jaminan Fidusia No. 29, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228317.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013; dan
  - (iv) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan (i) Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT Cendrawasih Pertiwijaya No. 35 tanggal 14 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, (ii) Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan PT

Cendrawasih Pertiwijaya No. 95 tanggal 28 Maret 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, dan (iii) Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 23 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta.

(10) IMT;

- a. kendaraan yang pembeliannya dibiayai berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
- (i) Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 135, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 137, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
  - (ii) Akta Perjanjian Term Loan No. 136, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 137, tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta; dan
  - (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 162, tanggal 28 Juni 2012, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. 21, tanggal 8 Agustus 2012, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;

(11) LBT;

- a. kendaraan yang pembeliannya dibiayai berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
- (i) Perjanjian Fasilitas No. 225/FA/ANZ/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012, yang dilegalisasi dengan No. 364/L/VI/2012 oleh Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, tanggal 15 Juni 2012 sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 8, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi SH, Notaris di Jakarta; dan
  - (ii) Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 22, tanggal 10 Oktober 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara LBT dan PT Bank Permata Tbk ("Permata"), sebagaimana juga tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/11/1574/N/MM, tanggal 10 Oktober 2011, telah dilegalisasi oleh Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta dengan No. 1202/Legalisisasi/2011, tanggal 10 Oktober 2011, sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan (i) Akta Perjanjian Pemberian Fidusia (Kendaraan) No. 69, tanggal 17 Maret 2010, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, dan (ii) Akta Perjanjian Pemberian Fidusia No. 23, tanggal 10 Oktober 2011, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;

(12) LSK;

- a. harta kekayaan berupa tanah, yaitu:
  - (i) 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat HGB No. 8413/Kalideres seluas 247 m<sup>2</sup> dan (ii) sertipikat HGB No. 8427/Kalideres seluas 2.191 m<sup>2</sup> yang telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 269/2013, tanggal 4 November 2013 dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT dan PT Bank Central Asia, Tbk; dan
  - (ii) 1 (satu) bidang tanah dengan sertipikat HGB No. No.8427/Kalideres, seluas 2.191 m<sup>2</sup> yang telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 270/2013, tanggal 4 November 2013 dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta Barat.
- b. kendaraan bermotor, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:
  - (i) Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 59, tanggal 25 Juni 2008, sebagaimana yang diubah dengan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 24 tanggal 6 Mei 2010 dan Akta Perubahan Pertama Terhadap Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tanggal 2 Maret 2011, ketiganya dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan (i) Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 27, tanggal 6 Mei 2010, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, dan (ii) Akta Jaminan Fidusia atas Kendaraan No. 12, tanggal 2 Maret 2011, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta antara LSK dan OCBC NISP;
  - (ii) Akta Perjanjian Term Loan IV No. 26, tanggal 6 Mei 2010, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, antara LSK dan OCBC NISP yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan *Fidusia* atas Kendaraan No. 27, tanggal 6 Mei 2010, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta;
  - (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 07, tanggal 17 Januari 2013, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan, SLB, MRT, CPJ, LTU, PNU, LBT, LSK, PSU, CNE, PSA, BBP, BGP, PPT, IMT, dan PBT dan PT Bank Central Asia, Tbk, sebagaimana yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan (i) Akta Jaminan Fidusia No. 25, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228304.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013, (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 31, tanggal 23 Agustus 2013, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.228320.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 3 September 2013, (iii) Akta Jaminan Fidusia No. 12, tanggal 11 Juli 2013, dibuat di hadapan

Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.174031.AH. 05.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Juli 2013.

(13) LTU;

kendaraan bermotor yang pembeliannya dibiayai berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit Bukopin, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 16, tanggal 28 Januari 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, antara LTU dan Bukopin yang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 02, tanggal 12 September 2011, dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta.

(14) SLB;

kendaraan bermotor yang pembeliannya dibiayai berdasarkan fasilitas pembiayaan kredit dari beberapa bank, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:

- (i) Akta Perjanjian Kredit No. 05, tanggal 16 Maret 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Kesembilan atas Perjanjian Kredit No. 04, tanggal 7 September 2012, keduanya dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, antara SLB dengan BCA sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan (i) Akta Jaminan Fidusia No. 28, tanggal 8 Desember 2009, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 08, tanggal 22 Oktober 2010, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, (iii) Akta Jaminan Fidusia No. 3, tanggal 22 September 2011, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, (iv) Akta Jaminan Fidusia No. 03, tanggal 8 Juni 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta, dan (v) Akta Jaminan Fidusia No. 05, tanggal 7 September 2012, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Jakarta;
- (ii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 211, tanggal 29 April 2013, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/CBL/PPP/MTA/I/2014, tanggal 29 April 2014, dan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 235, tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan, BGP, PSU, PNU, LSK, CNE, CPJ, LBT, BBP, PSA, MRT, IMT, PBT, SLB, PPT, LTU dan OCBC NISP sebagaimana dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Kendaraan No. 20 tanggal 8 April 2014, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH., Notaris di Jakarta.

No. Ref.: 015/MND-AIB/L/X.14

Jakarta, 28 Oktober 2014

**PT BLUE BIRD TBK**  
**GEDUNG BLUE BIRD**  
**JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA NO. 60**  
**JAKARTA SELATAN 12790**

**Perihal: Tambahan Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Blue Bird Tbk Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Blue Bird Tbk, Khusus Terkait Gugatan 197 dan Gugatan 62**

Dengan hormat,

Oleh karena terdapat beberapa perkembangan material atas perkara hukum yang sedang dihadapi oleh PT Blue Bird Tbk ("**Emiten**" atau "**Perseroan**"), maka kami telah diminta untuk menyampaikan tambahan informasi atas Pendapat Dari Segi Hukum Melli Darsa & Co. ("**MDC**") No. 002/MND-AIB/L/X.14, tanggal 19 Oktober 2014 ("**PDSH 19 Oktober 2014**").

## **A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini kami sampaikan sebagai tambahan dari PDSH 19 Oktober 2014, dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari PDSH 19 Oktober 2014 tersebut.
2. Segala dasar, ruang lingkup, asumsi, dan kualifikasi serta istilah sebagaimana diatur dalam PDSH 19 Oktober 2014 dianggap berlaku juga pada Pendapat Dari Segi Hukum ini.
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan tambahan (*update*) atas pendapat hukum No. 17, khususnya terkait perkembangan Gugatan 197 dan Gugatan 62.

## **B. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam LHUT serta berdasarkan asumsi-asumsi dan kualifikasi yang diuraikan diakhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

17. Pada saat ini, Perseroan merupakan Turut Tergugat dalam Gugatan 197 dan Gugatan 322, sedangkan BGP merupakan Turut Tergugat dalam Gugatan 322, serta Perseroan merupakan Tergugat dalam Gugatan 572 dan Gugatan 62.

a. *Gugatan 322*

Dalam Gugatan 322, Elliana Wibowo dan Lani Wibowo, sebagai para penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum antara lain kepada PT Blue Bird Taxi ("**BBT**") (Tergugat I), Purnomo Prawiro Mangkusudjono (Tergugat II), Dr Mintarsih A Latief (Turut Tergugat I), Haji Teddy Anwar (Turut Tergugat II), Perseroan (Turut Tergugat III), PT Ceve Lestiani (Turut Tergugat IV), PT Golden Bird Metro (Turut Tergugat V), PT Big Bird (Turut Tergugat VI), BGP (Turut Tergugat VII) dan PT Lombok Sea Side Cottage (Turut Tergugat VIII), antara lain untuk: (i) menyatakan bahwa para penggugat adalah pemegang saham yang sah dalam BBT; (ii) menyatakan bahwa Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) telah melakukan kelalaian yang berat (*gross negligence*); (iii) menyatakan bahwa Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*illegality*); (iv) menyatakan bahwa Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) telah melakukan perbuatan yang melampaui wewenang yang dimilikinya sebagai Direktur (*ultra vires*); (v) menghukum Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) oleh karenanya untuk membayar kepada para penggugat atas hilangnya pendapatan/bagian keuntungan yang menjadi hak para penggugat dan kerugian bunga sebesar Rp 651.676.480.000; (vi) meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) yaitu antara lain berupa sejumlah 2.500 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham milik Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) dalam Perseroan, sejumlah saham dalam anak-anak perusahaan Perseroan serta beberapa tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai milik Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono); (vii) menghukum Tergugat II (Purnomo Prawiro Mangkusudjono) untuk mencabut/membatalkan pendaftaran merk dan logo "Blue Bird" atas nama Perseroan dan/atau atas nama PT Pusaka Citra Djokosutono, dan mengajukan pendaftaran merk dan logo "Blue Bird" atas nama BBT; (viii) menyatakan, bahwa Keputusan RUPS Tahunan BBT tanggal 7 Juni 2013 adalah tidak sah; (ix) menyatakan, membatalkan Keputusan RUPS Tahunan BBT tanggal 7 Juni 2013; dan (x) menyatakan, membatalkan Akta Berita Acara RUPS BBT, Akta No. 11 tanggal 7 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta yang juga sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan 322.

Dalam Gugatan 322, Perseroan menjadi Turut Tergugat III yang digugat untuk mematuhi putusannya kelak. Berdasarkan keterangan Perseroan, mediasi tidak berhasil dilakukan dan pada tanggal 24 September 2014 telah diadakan persidangan, dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan Surat Eksepsi Kompetensi Absolut No. 0809/MAP/IP/14, tanggal 24 September 2014 dari BBT (Tergugat I), Purnomo Prawiro Mangkusudjono (Tergugat II), Haji Teddy Anwar (Turut Tergugat II),

Perseroan (Turut Tergugat III), PT Ceve Lestiani (Turut Tergugat IV), PT Golden Bird Metro (Turut Tergugat V), PT Big Bird (Turut Tergugat VI) dan BGP (Turut Tergugat VII). Berdasarkan surat tersebut telah disampaikan eksepsi kompetensi absolut terhadap Gugatan 322, dimana Pengadilan Negeri dianggap tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara terkait merek karena yang memiliki kompetensi tersebut adalah Pengadilan Niaga. Terkait pokok perkara, Para Tergugat mencadangkan hak mereka untuk mengajukan jawaban dalam pokok perkara apabila Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dalam Gugatan 322 ini. Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan Eksepsi kompetensi Absolut yang diserahkan oleh Para Tergugat.

b. *Gugatan 197*

Berdasarkan Gugatan 197, pada tanggal 4 April 2014 dan diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, antara lain kepada Purnomo Prawiro Mangkusudjono (Tergugat I), Bayu Priawan Djokosoetono (Tergugat II), dan Sri Adriyani Lestari (Tergugat III) masing-masing dalam kapasitasnya sebagai pengurus BBT karena telah mencabut Surat Kuasa No 117/SK.V/2013 tanggal 16 Mei 2013 ("**Surat Kuasa**"), dimana Penggugat sebelumnya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari BBT dalam gugatan No.311/Pdt.G/3013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("**Gugatan 311**"). Gugatan 311 sendiri berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 September 2013, telah sah dicabut dan dicoret dari Buku Register Perkara. Penetapan ini kemudian berdasarkan Surat Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan No. W10.03/168/HK.02/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Gugatan 197 ini, para tergugat lainnya adalah Hotman Paris Hutapea sebagai Tergugat IV, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat V, PT Blue Bird Taxi sebagai Turut Tergugat I, Dr. Mintarsih A. Latief sebagai Turut Tergugat II, Perseroan sebagai Turut Tergugat III, Otoritas Jasa Keuangan sebagai Turut Tergugat IV. Dalam kapasitasnya sebagai Turut Tergugat III, digugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Gugatan penggugat dalam Gugatan 197 ini, antara lain adalah untuk (i) menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; (ii) menyatakan tidak sah tindakan pencabutan Surat Kuasa No. 117/SK.V/2013, tanggal 16 Mei 2013 (iii) menyatakan tidak sah pencabutan Gugatan 311; (iv) menyatakan RUPS Tahunan BBT tanggal 7 Juni 2013 dan RUPS Luar Biasa BBT tanggal 10 Juni 2013 dan segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum; (v) menghukum para tergugat (Purnomo Prawiro, Bayu Priawan Djokosoetono dan Sri Andriyani) atas kerugian Materiil sebesar Rp 2.211.486.088.000 dan kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000.000 (vi) dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan barang bergerak dan tidak bergerak milik para tergugat.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal 1 September 2014, sidang telah dilakukan dengan Penggugat menyampaikan gugatan dan surat perbaikan gugatan. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 juga telah diadakan sidang lanjutan dengan agenda penyerahan Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat, dimana Tergugat I (Purnomo Prawiro Mangkusudjono), Tergugat II (Bayu Priawan Djokosoetono) dan Tergugat III (Sri Adriyani Lestari) telah menyerahkan Surat Jawaban No. 952/LGS/IX/2014, tanggal 15 September 2014, Turut Tergugat I (PT Blue Bird Taxi) menyerahkan Surat Jawaban No. 955/LGS/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 dan Turut Tergugat III (Perseroan) menyerahkan Surat Jawaban No. 956/LGS/IX/2014, tanggal 15 September 2014. Adapun salah satu jawaban yang diajukan adalah terkait eksepsi kompetensi absolut, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili karena objek gugatan adalah keputusan pejabat TUN dan oleh karena itu yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 telah dilaksanakan sidang lanjutan dimana Tergugat IV (Hotman Paris Hutapea) dan Tergugat V (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) menyerahkan jawaban tertulisnya. Kuasa hukum Para Tergugat juga menginformasikan bahwa Majelis Hakim telah memutuskan untuk memeriksa eksepsi atas kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I (Purnomo Prawiro Mangkusudjono), Tergugat II (Bayu Priawan Djokosoetono), Tergugat III (Sri Adriyani Lestari), Tergugat V (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Turut Tergugat I (PT Blue Bird Taxi) dan Turut Tergugat III (Perseroan). Majelis Hakim kemudian menunda persidangan selama 2 minggu dan persidangan selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan agenda penyerahan jawaban Para Penggugat sehubungan dengan jawaban yang diserahkan oleh Para Tergugat/*Replik*. Sidang selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan agenda penyerahan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat atas jawaban Penggugat serta pengajuan bukti awal sehubungan dengan argumen yang diajukan oleh Para Tergugat. Namun demikian persidangan tersebut ditunda hingga tanggal 3 November 2014, dengan agenda yang sama, dikarenakan tidak hadirnya Penggugat (Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H) dan Tergugat V (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

c. *Gugatan 572*

Perseroan belum menerima pemberitahuan dan panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Gugatan 572. Akan tetapi berdasarkan dokumen gugatan sebagaimana disampaikan kepada OJK dan ditembuskan kepada Perseroan, dapat diketahui bahwa Lani Wibowo dan Elliana Wibowo telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat: (i) Dr. Purnomo Prawiro selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Blue Bird Taxi (Tergugat I); (ii) Perseroan (Tergugat II); (iii) PT Pusaka Citra Djokosoetono (Tergugat III); (iv) Ny. Endang Basuki sebagai Komisaris- tidak disebutkan nama

perusahaannya (Tergugat IV); dan (v) Ny. Dolly Regar sebagai Komisaris-tidak disebutkan nama perusahaannya (Tergugat V); dengan Turut Tergugat sebagai berikut: (i) Dr. Mintarsih A. Latief (Turut Tergugat I); (ii) Dr. Dudung A. Latief (Turut Tergugat II); (iii) Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat III); dan (iv) PT Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat IV). Adapun hal-hal yang digugat oleh Para Tergugat dalam Gugatan 572 ini antara lain adalah: (i) menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Saham-Saham sebesar 20,05% dalam PT Blue Bird Taxi; (ii) menyatakan Tergugat I (Dr. Purnomo Prawiro) tidak berwenang dan tidak mempunyai otoritas menurut hukum untuk membuat kesepakatan dengan Tergugat II (Perseroan) dan Tergugat III (PT Pusaka Citra Djokosoetono) dalam menjalankan manajemen operasional bersama; (iii) menyatakan Tergugat I (Dr. Purnomo Prawiro) tidak cakap atau tidak berwenang untuk membuat kesepakatan dengan Tergugat II (Perseroan) dan Tergugat III (PT Pusaka Citra Djokosoetono) menjalankan manajemen operasional bersama karena merupakan perbuatan curang dan dilandasi adanya *conflict of interest* dari Tergugat I (Dr. Purnomo Prawiro); (iv) menyatakan perbuatan Tergugat I (Dr. Purnomo Prawiro) yang menjalankan manajemen operasional bersama adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatuhan dan merupakan kesalahan berat yang merugikan PT Blue Bird Taxi atau Para Penggugat selaku pemegang saham sebanyak 20,05% dari PT Blue Bird Taxi; (v) menyatakan batal demi hukum dan/atau membatalkan dan/atau menyatakan tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum kesepakatan dalam manajemen operasional bersama antara PT Blue Bird Taxi dengan Tergugat II (Perseroan) dan Tergugat III (PT Pusaka Citra Djokosoetono) dengan segala akibat hukum dan turunannya; (vi) menghukum Tergugat II (Perseroan) dan Tergugat III (PT Pusaka Citra Djokosoetono) secara tanggung renteng membayar Kerugian Materiil yang menjadi hak PT Blue Bird Taxi sebesar Rp. 1.550.000.000.000; (vii) menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng oleh karenanya untuk membayar kepada PT Blue Bird Taxi atas Kerugian Immateriil yang menjadi hak PT Blue Bird Taxi sebesar Rp. 500.000.000.000 selambat-lambatnya 20 hari sejak putusan ini diucapkan di depan sidang pengadilan, dan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus untuk seluruhnya; (viii) memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan taksi-taksi milik Tergugat II (Perseroan) dan Tergugat III (PT Pusaka Citra Djokosoetono) dari kantor pusat milik PT Blue Bird Taxi yang terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60 Jakarta Selatan dan seluruh pool milik PT Blue Bird Taxi di Cimanggis, Ciputat, Kramat Jati, Raden Inten dalam waktu 7 hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; (ix) memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada PT Blue Bird Taxi dalam keadaan semula seperti sebelum adanya manajemen operasional, asset tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mampang Prapatan No. 60 Jakarta Selatan, semua pool taxi milik atau yang menjadi hak PT Blue Bird Taxi, beserta seluruh asset, peralatan dan fasilitas kerja yang semula dimiliki oleh PT Blue Bird Taxi; (x) menghukum Tergugat I (Dr. Purnomo Prawiro) dan/atau Tergugat II (Perseroan) dan/atau Tergugat III (PT Pusaka Citra Djokosoetono) untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat III) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana kepada Publik (IPO).

d. *Gugatan 62*

Berdasarkan Gugatan 62, pada tanggal 7 Oktober 2014, Mintarsih A. Latief, dalam kapasitasnya sebagai direktur BBT, mengajukan gugatan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat I), Perseroan (Tergugat II), Purnomo Prawiro Mangkusudjono dalam kapasitasnya sebagai Direktur BBT (Tergugat III) dan Pemegang Saham Utama (Tergugat IV). Penggugat dalam gugatan ini memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan hal-hal antara lain: (i) menyatakan merek "Blue Bird" adalah milik BBT satu-satunya dengan itikad baik; (ii) memerintahkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan dengan segera pendaftaran merek "Blue Bird" dan logo "Burung Biru" yang terdaftar di Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat Merek No. IDM 00003099, IDM 0000098333, IDM 000154576, dan No. 36295; dan (iii) memerintahkan Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali untuk tidak lagi menggunakan merek "Blue Bird" dan logo "Burung Biru". Berdasarkan Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang pertama untuk Gugatan 62 ini direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2014.

Berdasarkan pemeriksaan dan angka 1 Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Oktober 2014, sepanjang pengetahuan Perseroan, Gugatan 322, Gugatan 197, Gugatan 572, dan Gugatan 62 di atas tidak akan memberikan dampak negatif yang material pada keadaan keuangan Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan mengingat: (i) status Perseroan adalah Turut Tergugat dalam Gugatan 322 dan Gugatan 197 dimana pada dasarnya gugatan tersebut tidak secara langsung dimintakan kepada Perseroan yang hanya digugat untuk mematuhi putusan; (ii) status Perseroan sebagai Tergugat dalam Perkara 572 dapat dikategorikan sebagai salah gugatan karena para penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai pemegang saham yang mewakili sebanyak 20% dari BBT; serta (iii) Penggugat dalam Gugatan 62 tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama BBT, selain itu jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah 5 tahun dan dalam hal ini telah lewat, kecuali merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Lebih lanjut, berdasarkan konfirmasi Direksi Perseroan dan angka 3 Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Oktober 2014 dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan peradilan maupun badan arbitrase sebagaimana diuraikan dalam LHUT, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, selain perkara sebagaimana disebutkan di atas dimana Perseroan adalah sebagai salah satu Turut Tergugat dalam Gugatan 322 dan Gugatan 197 yang diminta untuk tunduk dan patuh pada atau mematuhi putusan dan Tergugat dalam Gugatan 572 dan Gugatan 62, Perseroan tidak memiliki perkara yang tercatat/terdaftar sebagai penggugat/tergugat/turut tergugat dalam perkara perdata dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di seluruh wilayah Indonesia atau perselisihan yang

berhubungan dengan masalah perburuhan, perselisihan administratif pada instansi pemerintah yang berwenang maupun perselisihan terkait dengan kewajiban perpajakan. Selanjutnya Perseroan mengkonfirmasi bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Emiten maupun anak-anak perusahaan Emiten, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,



Melli Darsa SH, LL.M

**STTD No. 287/PM/STTD-KH/2000**

- Tembusan:
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
  - PT Danareksa Sekuritas
  - PT Credit Suisse Securities Indonesia
  - PT UBS Securities Indonesia



---

**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



**PT BLUE BIRD TBK  
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 30 APRIL 2014 DAN TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE  
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 30 APRIL 2013 (TIDAK DIAUDIT))/**

***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
FOUR-MONTH PERIOD ENDED APRIL 30, 2014  
AND YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011  
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR  
THE FOUR-MONTH PERIOD ENDED  
APRIL 30, 2013 (UNAUDITED))***

**(MATA UANG RUPIAH/*RUPIAH CURRENCY*)**



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 30 APRIL 2014 DAN  
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-  
TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE  
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 30 APRIL 2013 (TIDAK DIAUDIT))**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
FOUR-MONTH PERIOD ENDED APRIL 30, 2014  
AND YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011  
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR  
THE FOUR-MONTH PERIOD ENDED  
APRIL 30, 2013 (UNAUDITED))**

**Halaman/  
Page**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim		<i>Report on Review of Interim Financial Information</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>.....Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian.....	4-5	<i>...Consolidated Statements of Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6-9	<i>.....Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	10	<i>.....Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	11-190	<i>.....Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Lampiran I-V.....	191-195	<i>.....Attachment I-V</i>



## PT. BLUE BIRD

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 30 APRIL 2014 DAN TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK  
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 30 APRIL 2013 (TIDAK DIAUDIT))**

**DIRECTORS' STATEMENT  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY FOR  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
FOUR-MONTH PERIOD ENDED  
APRIL 30, 2014 AND YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2013, 2012, AND 2011  
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE FOUR-  
MONTH PERIOD ENDED  
APRIL 30, 2013 (UNAUDITED))**

Kami yang bertandatangan di bawah ini/*We, the undersigned:*

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Nama/ <i>Name</i><br>Alamat Kantor/ <i>Office Address</i><br>Nomor Telepon/ <i>Telephone Number</i><br>Alamat Domisili/ <i>Home Address</i><br><br>Jabatan/ <i>Title</i> | : | Dr. Purnomo Prawiro<br>: Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60 Jakarta<br>: 021 7989000<br>: Jl. Kemang Timur Raya 34, RT/RW: 010/04<br>Jakarta Selatan<br>: Presiden Direktur / <i>President Director</i>   |
| 2 | Nama/ <i>Name</i><br>Alamat Kantor/ <i>Office Address</i><br>Nomor Telepon/ <i>Telephone Number</i><br>Alamat Domisili/ <i>Home Address</i><br><br>Jabatan/ <i>Title</i> | : | Robert R. Rerimasie<br>: Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60 Jakarta<br>: 021 7989000<br>: Jl. Kebalen II No.15, RT/RW : 002/005<br>Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan<br>: Direktur Tidak Terafiliasi / <i>Unaffiliated Director</i> |

Menyatakan bahwa :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak;  | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries;</i>   |
| 2. a. Laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;                                       | 2. a. <i>The consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>           |
| b. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;  | b. <i>All information has been disclosed in a complete and truthful manner in PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries consolidated financial statements;</i>   |
| 3. Laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | 3. <i>The consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries do not contain incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and</i> |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak.   | 4. <i>We are responsible for the internal control system of PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries.</i>   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 11 September 2014  
Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, September 11, 2014  
For and on behalf of the Board of Directors

Dr. Purnomo Prawiro  
Presiden Direktur/*President Director*



  
Robert R. Rerimasie  
Direktur Tidak Terafiliasi /*Unaffiliated Director*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

**Laporan Auditor Independen****Independent Auditors' Report**

Laporan No. KNT&R-0486/14

Report No. KNT&R-0486/14

Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
PT BLUE BIRD TBK

*The Shareholders, Boards of Commissioners  
and Directors  
PT BLUE BIRD TBK*

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of April 30, 2014 and December 31, 2013, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the four-month period ended April 30, 2014 and the year ended December 31, 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan****Management's responsibility for the financial statements**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Tanggung jawab auditor****Auditors' responsibility**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Halaman 2

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Hal-hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan

## Page 2

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

## Opinion

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Blue Bird Tbk and its Subsidiaries as of April 30, 2014 and December 31, 2013, and their consolidated financial performance and cash flows for the four-month period ended April 30, 2014 and the year ended December 31, 2013, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

## Other matters

*Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of April 30, 2014 and December 31, 2013, and for the four-month period ended April 30, 2014 and the year ended December 31, 2013 was conducted for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (Parent Entity), which comprises the statements of financial position as of April 30, 2014 and December 31, 2013, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the four-month period ended April 30, 2014 and the year ended December 31, 2013 (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

### Halaman 3

catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. KNT&R-0461/14 tanggal 11 Juli 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 (dengan angka perbandingan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 (dengan angka perbandingan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHO & REKAN**



**Mulyadi**

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0008

11 September 2014/September 11, 2014

### Page 3

*statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.*

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

*We have issued the independent auditors' reports No. KNT&R-0461/14 dated July 11, 2014 on the consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk for the four-month period ended April 30, 2014 (with comparative figures for the four-month period ended April 30, 2013) and years ended December 31, 2013, 2012 and 2011. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, the Company reissued its consolidated financial statements for the four-month period ended April 30, 2014 (with comparative figures for the four-month period ended April 30, 2013) and years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements.*

#### NOTICE TO READERS

*The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian Financial Accounting Standards and Auditing Standards, and their application in practice.*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

## Report on Review of Interim Financial Information

Laporan No. KNT&R-0485/14

Report No. KNT&R-0485/14

Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
PT BLUE BIRD TBK

*The Shareholders, Boards of Commissioners  
and Directors  
PT BLUE BIRD TBK*

### Pendahuluan

Kami telah mereviu informasi keuangan konsolidasian interim PT Blue Bird Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

### Introduction

*We have reviewed the accompanying interim consolidated financial information of PT Blue Bird Tbk and its subsidiaries, which comprises the interim consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the four-month period ended April 30, 2013, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management is responsible for the preparation and fair presentation of this interim consolidated financial information in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on this interim consolidated financial information based on our review.*

### Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

### Scope of review

*We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Halaman 2

### Kesimpulan

Berdasarkan revidi kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim PT Blue Bird Tbk dan entitas anaknya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Blue Bird Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami telah menerbitkan laporan atas revidi informasi keuangan interim No. KNT&R-0460/14 tanggal 11 Juli 2014 atas laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

## Page 2

### Conclusion

*Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial information does not present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial performance and cash flows of PT Blue Bird Tbk and its subsidiaries for the four-month period ended April 30, 2013 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### Other matters

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Blue Bird Tbk on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

*We have issued the report on review of interim financial information No. KNT&R-0460/14 dated July 11, 2014 on the interim consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the four-month period ended April 30, 2013. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, the Company reissued its interim consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the four-month period ended April 30, 2013 and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements.*

KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHO & REKAN



Mulyadi

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0008

11 September 2014/September 11, 2014

### NOTICE TO READERS

*The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized in Indonesia to review such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the review report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian Financial Accounting Standards and Auditing Standards, and their application in practice.*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

**Laporan Auditor Independen****Independent Auditors' Report**

Laporan No. KNT&R-0484/14

Report No. KNT&R-0484/14

Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
PT BLUE BIRD TBK

*The Shareholders, Boards of Commissioners  
and Directors  
PT BLUE BIRD TBK*

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

*We have audited the consolidated statements of financial position of PT Blue Bird Tbk (the "Company") and its subsidiaries as of December 31, 2012 and 2011, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years ended December 31, 2012 and 2011. These consolidated financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits.*

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

*We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.*

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Blue Bird Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2012 and 2011, and the consolidated results of their operations and their cash flows for the years ended December 31, 2012 and 2011, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Halaman 2

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. KNT&R-0461/14 tanggal 11 Juli 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 (dengan angka perbandingan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013) dan tahun

## Page 2

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.*

*Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2012 and 2011, and for the years ended December 31, 2012 and 2011 was conducted for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (Parent Entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2012 and 2011, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the years ended December 31, 2012 and 2011 (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.*

*We have issued the independent auditors' reports No. KNT&R-0461/14 dated July 11, 2014 on the consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk for the four-month period ended April 30, 2014 (with comparative figures for the four-month period ended April 30, 2013) and years ended December 31, 2013,*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

Halaman 3

yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 (dengan angka perbandingan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Page 3

*2012 and 2011. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, the Company reissued its consolidated financial statements for the four-month period ended April 30, 2014 (with comparative figures for the four-month period ended April 30, 2013) and years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements.*

KOSASIH, NURDIYAMAN, TJAHJO & REKAN



Mulyadi

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0008

11 September 2014/September 11, 2014

**NOTICE TO READERS**

*The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian Financial Accounting Standards and Auditing Standards, and their application in practice.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION**  
**April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
			2013	2012	2011	
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>						<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2d,2n,2p, 3,5,24	349.959.225.203	267.075.839.864	590.225.550.501	397.409.614.108	Cash and cash equivalents
Piutang usaha -	2e,2n,2p,3,6,24					Trade receivables -
Pihak ketiga - neto		157.189.974.487	158.887.821.867	49.195.210.442	34.482.292.567	Third parties - net
Pihak berelasi	2h,8	5.305.001.683	5.839.541.646	17.107.411.709	12.905.475.645	Related parties
Piutang lain-lain -	2e,2p,3,7,24					Other receivables -
Pihak ketiga		57.461.646.845	75.032.171.513	35.906.110.428	24.122.239.538	Third parties
Pihak berelasi	2h,8	43.417.458.260	17.306.906.118	7.131.311.004	54.716.905.904	Related parties
Persediaan - neto	2f,3,9	8.792.505.431	7.115.669.927	5.661.878.475	3.845.071.066	Inventories - net
Uang muka pembayaran		18.040.314.643	24.235.002.997	17.234.804.362	8.957.573.953	Advance payments
Beban dibayar dimuka	2g	1.995.047.907	1.530.845.325	2.286.833.348	166.885.675	Prepaid expenses
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>		<b>642.161.174.459</b>	<b>557.023.799.257</b>	<b>724.749.110.269</b>	<b>536.606.058.456</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Uang muka pembelian aset tetap	10,29	59.778.154.722	93.359.412.338	64.875.098.152	-	Advance payments for fixed assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.985.642.823.623 pada tanggal 30 April 2014, Rp1.933.716.857.040 pada tanggal 31 Desember 2013, Rp1.789.465.094.443 pada tanggal 31 Desember 2012, Rp1.528.733.944.996 pada tanggal 31 Desember 2011	2i,2j,2k, 3,8,10	4.766.642.741.498	4.341.551.105.189	3.069.565.619.117	2.420.925.996.545	Fixed assets - net of accumulated depreciation Rp1,985,642,823,623 as of April 30, 2014, Rp1,933,716,857,040 as of December 31, 2013, Rp1,789,465,094,443 as of December 31, 2012, Rp1,528,733,944,996 as of December 31, 2011
Aset tidak lancar lainnya		25.627.259.562	19.980.319.777	-	-	Other non-current assets
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>4.852.048.155.782</b>	<b>4.454.890.837.304</b>	<b>3.134.440.717.269</b>	<b>2.420.925.996.545</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>5.494.209.330.241</b>	<b>5.011.914.636.561</b>	<b>3.859.189.827.538</b>	<b>2.957.532.055.001</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
			2013	2012	2011	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>						<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha -	2n,2p,3,11,24					Trade payables -
Pihak ketiga		68.720.349.201	127.321.263.099	133.084.666.361	32.904.116.101	Third parties
Pihak berelasi	2h,8	21.660.455.649	29.705.523.778	48.640.824.607	14.526.985.164	Related parties
Utang lain-lain -	2n,2p,3,12,24					Other payables -
Pihak ketiga		4.236.813.026	1.019.643.552	649.249.812	2.287.027.451	Third parties
Pihak berelasi	2h,8	14.139.781.772	19.867.442.146	38.299.467.442	5.990.540.249	Related parties
Utang dividen	2h,2p,3,8,24	204.611.918.364	253.743.850.975	4.320.345.457	-	Dividends payable
Utang pajak	2o,3,15	93.547.518.003	156.163.780.038	89.080.873.449	63.026.777.133	Taxes payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	2p,3,8,16,24	46.175.282.549	34.723.900.164	112.270.679.079	120.967.326.467	Accrued liabilities
Tabungan pengemudi	2p,3,24	10.331.947.572	9.140.479.478	4.408.955.292	2.495.705.909	Drivers' savings
Uang muka diterima	17	54.988.906.658	38.642.331.643	34.290.213.948	36.477.617.620	Advances received
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current maturities of long-term loans:
Utang bank	2p,3,13,24	1.151.174.248.792	984.847.003.853	930.134.017.603	441.966.764.120	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	2n,2p,3,14,24	-	-	-	270.079.937.382	Other long-term borrowings
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>1.669.587.221.586</b>	<b>1.655.175.218.726</b>	<b>1.395.179.293.050</b>	<b>990.722.797.596</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2o,15	372.528.139.058	346.112.877.321	255.768.559.381	166.409.660.892	Deferred tax liabilities - net
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term loans - net of current maturities:
Utang bank	2p,3,13,24	1.610.375.779.991	1.428.222.440.229	820.658.566.435	738.112.226.945	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	2n,2p,3,14,24	280.830.199.009	296.829.636.195	269.331.305.850	-	Other long-term borrowings
Uang jaminan pengemudi	2p,3,24	14.535.679.079	12.411.213.869	5.975.003.808	2.824.500.865	Drivers' security deposits
Liabilitas imbalan kerja	2l,3,18	69.600.965.868	67.905.147.803	68.778.071.229	57.216.935.374	Employee benefits liability
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>2.347.870.763.005</b>	<b>2.151.481.315.417</b>	<b>1.420.511.506.703</b>	<b>964.563.324.076</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>4.017.457.984.591</b>	<b>3.806.656.534.143</b>	<b>2.815.690.799.753</b>	<b>1.955.286.121.672</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
			2013	2012	2011	
<b>EKUITAS</b>						<b>EQUITY</b>
Modal saham -						Share capital -
Rp100 per saham pada						Rp100 per share as of
Tanggal 30 April 2014 dan						April 30, 2014 and
31 Desember 2013						December 31, 2013
Rp1.000 per saham pada tanggal						Rp1,000 per share as of
31 Desember 2012 dan 2011						December 31, 2012 and 2011
Modal dasar -						Authorized -
8.000.000.000 saham						8,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor						issued and fully paid -
penuh - 2.125.600.000 saham						2,125,600,000 shares as of
tanggal 30 April 2014						April 30, 2014 and
dan 31 Desember 2013						December 31, 2013,
212.560 saham pada						212,560 shares as of
tanggal 31 Desember 2012, dan						December 31, 2012 and
12.500 saham pada tanggal						12,500 shares as of
31 Desember 2011	19	212.560.000.000	212.560.000.000	212.560.000.000	12.500.000.000	December 31, 2011
Tambahan modal disetor	2c,4,19,29	242.416.001.721	242.416.001.721	-	-	Additional paid-in capital
Proforma ekuitas dari transaksi						Proforma equity arising
restrukturisasi entitas						from restructuring
sepengendali	2c	-	-	-	880.445.200.040	transactions of entities
Selisih nilai transaksi						under common control
restrukturisasi entitas						Difference in value arising
sepengendali	2c,4	-	-	540.599.043.099	-	from restructuring
Saldo laba - belum ditentukan						transactions of entities
penggunaannya		952.738.228.637	682.872.913.330	227.208.248.626	109.300.733.289	under common control
Total ekuitas yang dapat						Retained earnings -
diatribusikan kepada						unappropriated
pemilik entitas induk		1.407.714.230.358	1.137.848.915.051	980.367.291.725	1.002.245.933.329	Total equity attributable to
Kepentingan non-pengendali	2b,20	69.037.115.292	67.409.187.367	63.131.736.060	-	the owners of the
						parent entity
						Non-controlling interest
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>1.476.751.345.650</b>	<b>1.205.258.102.418</b>	<b>1.043.499.027.785</b>	<b>1.002.245.933.329</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN</b>						<b>TOTAL LIABILITIES AND</b>
<b>EKUITAS</b>		<b>5.494.209.330.241</b>	<b>5.011.914.636.561</b>	<b>3.859.189.827.538</b>	<b>2.957.532.055.001</b>	<b>EQUITY</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
KONSOLIDASIAN**

Period Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
COMPREHENSIVE INCOME**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
		2014	2013	2013	2012	2011	
<b>PENDAPATAN NETO</b>	2m,21	1.476.769.806.898	1.121.877.732.671	3.920.915.391.726	3.099.340.081.265	2.563.998.622.036	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	2m,22	1.004.021.110.488	706.243.700.052	2.588.439.615.557	2.019.186.289.953	1.599.099.373.741	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>		<b>472.748.696.410</b>	<b>415.634.032.619</b>	<b>1.332.475.776.169</b>	<b>1.080.153.791.312</b>	<b>964.899.248.295</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	2m,23	120.790.072.352	97.697.145.163	342.568.531.493	474.384.035.255	412.828.800.462	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>351.958.624.058</b>	<b>317.936.887.456</b>	<b>989.907.244.676</b>	<b>605.769.756.057</b>	<b>552.070.447.833</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	2m						<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba penjualan aset tetap	2j,10	51.672.605.376	66.578.669.487	147.763.314.389	64.920.227.238	76.257.872.331	Gain on disposals of fixed assets
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2n	16.743.498.177	(1.322.365.381)	(66.159.489.598)	(18.893.249.256)	(5.584.075.075)	Foreign exchange gain (loss) - net
Denda dan klaim		7.209.079.134	6.340.240.972	19.462.785.145	21.426.247.901	14.353.698.324	Penalties and claims
Pendapatan bunga		4.285.502.822	5.244.080.107	14.886.383.179	17.815.894.180	4.568.960.906	Interest income
Beban bunga		(88.350.619.438)	(56.611.766.888)	(189.285.997.714)	(135.115.307.421)	(126.566.655.312)	Interest expense
Pendapatan lain-lain		18.910.566.371	18.855.201.866	39.943.687.872	30.293.011.307	16.879.745.615	Other income
Beban lain-lain		(55.494.231)	(311.939.894)	(485.081.625)	(69.846.553)	(1.304.128.005)	Other expenses
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>		<b>10.415.138.211</b>	<b>38.772.120.269</b>	<b>(33.874.398.352)</b>	<b>(19.623.022.604)</b>	<b>(21.394.581.216)</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>362.373.762.269</b>	<b>356.709.007.725</b>	<b>956.032.846.324</b>	<b>586.146.733.453</b>	<b>530.675.866.617</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2o,3,15						<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini		64.465.257.300	59.082.860.765	152.486.412.373	56.231.739.513	49.473.392.796	Current
Tangguhan		26.415.261.737	30.829.765.432	90.344.317.940	89.358.898.489	92.423.905.080	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan		90.880.519.037	89.912.626.197	242.830.730.313	145.590.638.002	141.897.297.876	Total Income Tax Expense
<b>LABA SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI</b>		<b>271.493.243.232</b>	<b>266.796.381.528</b>	<b>713.202.116.011</b>	<b>440.556.095.451</b>	<b>388.778.568.741</b>	<b>INCOME BEFORE PROFORMA ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL</b>
<b>PENYESUAIAN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI</b>	2c	-	-	-	(322.385.576.144)	(329.224.116.435)	<b>PROFORMA ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL</b>
<b>TOTAL LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>		<b>271.493.243.232</b>	<b>266.796.381.528</b>	<b>713.202.116.011</b>	<b>118.170.519.307</b>	<b>59.554.452.306</b>	<b>TOTAL INCOME FOR THE PERIOD/YEAR</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-	-	-	-	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>271.493.243.232</b>	<b>266.796.381.528</b>	<b>713.202.116.011</b>	<b>118.170.519.307</b>	<b>59.554.452.306</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
		2014	2013	2013	2012	2011	
<b>TOTAL LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							<b>TOTAL INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	26	269.865.315.307	264.526.652.896	707.532.584.694	117.907.515.337	59.554.452.306	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	20	1.627.927.925	2.269.728.632	5.669.531.317	263.003.970	-	Non-controlling interests
<b>TOTAL</b>		<b>271.493.243.232</b>	<b>266.796.381.528</b>	<b>713.202.116.011</b>	<b>118.170.519.307</b>	<b>59.554.452.306</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	26	269.865.315.307	264.526.652.896	707.532.584.694	117.907.515.337	59.554.452.306	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	20	1.627.927.925	2.269.728.632	5.669.531.317	263.003.970	-	Non-controlling interests
<b>TOTAL</b>		<b>271.493.243.232</b>	<b>266.796.381.528</b>	<b>713.202.116.011</b>	<b>118.170.519.307</b>	<b>59.554.452.306</b>	<b>TOTAL</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	2t,26	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>333</b>	<b>404</b>	<b>476</b>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT COMPANY</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang**  
**Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
*Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Selisih Nilai Transaksi		Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ Retained Earnings - Unappropriated	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interests	Total Ekuitas/ Total Equity	Balance as of January 1, 2011
		Proforma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Proforma Equity Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Salisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control				
Saldo 1 Januari 2011	12.500.000.000	-	-	49.746.280.983	-	611.764.338.274	611.764.338.274
Penyesuaian atas proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	549.518.057.291	-	-	-	-	Adjustments of proforma equity arising from restructuring transactions of entities under common control
Total laba komprehensif tahun berjalan	-	330.927.142.749	-	-	-	330.927.142.749	Total comprehensive income for the year
<b>Saldo 31 Desember 2011</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>880.445.200.040</b>	<b>-</b>	<b>109.300.733.289</b>	<b>-</b>	<b>1.002.245.933.329</b>	<b>Balance as of December 31, 2011</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang**  
**Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
*Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Proforma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas		Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas		Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ Retained Earnings - Unappropriated	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interests	Total Total	Total Ekuitas/ Total Equity	Balance as of January 1, 2012
		Proforma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Proforma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control					
Saldo 1 Januari 2012	12.500.000.000	-	880.445.200.040	-	-	109.300.733.289	-	1.002.245.933.329	1.002.245.933.329	1.002.245.933.329
Peningkatan modal saham	200.060.000.000	-	-	-	-	-	-	200.060.000.000	200.060.000.000	200.060.000.000
Penyesuaian atas proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	323.194.575.149	-	-	-	-	323.194.575.149	323.194.575.149	323.194.575.149
Pembalikan atas proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	(1.203.639.775.189)	-	-	-	-	(1.203.639.775.189)	(1.203.639.775.189)	(1.203.639.775.189)
Kepentingan non-pengendali dari akuisisi Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	62.868.732.090	62.868.732.090	62.868.732.090	62.868.732.090
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	540.599.043.099	-	-	540.599.043.099	540.599.043.099	540.599.043.099
Total laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	117.907.515.337	263.003.970	117.907.515.337	118.170.519.307	118.170.519.307
<b>Saldo 31 Desember 2012</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540.599.043.099</b>	<b>-</b>	<b>227.208.248.626</b>	<b>63.131.736.060</b>	<b>980.367.291.725</b>	<b>1.043.499.027.785</b>	<b>1.043.499.027.785</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BLUE BIRD TBK DAN SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang**  
**Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent Entity									
Saldo 1 Januari 2013	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Profoma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Proforma Equity Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ Retained Earnings - Unappropriated	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interests	Total/ Total	Total Ekuitas/ Total Equity	Balance as of January 1, 2013	Reclassification of differences in value arising from restructuring transactions of entities under common control
212.560.000.000			-	-	540.599.043.099	227.208.248.626	63.131.736.060	980.367.291.725	1.043.499.027.785		
Reklasifikasi atas selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c	-	540.599.043.099	-	(540.599.043.099)	-	-	-	-		
Total laba komprehensif periode berjalan	20	-	-	-	-	264.526.652.896	2.269.728.632	264.526.652.896	266.796.381.528		
<b>Saldo 30 April 2013 (Tidak diaudit)</b>		<b>212.560.000.000</b>	<b>540.599.043.099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>491.734.901.522</b>	<b>65.401.464.692</b>	<b>1.244.893.944.621</b>	<b>1.310.295.409.313</b>	<b>Balance as of April 30, 2013 (unaudited)</b>	
<b>Saldo 1 Januari 2013</b>		<b>212.560.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540.599.043.099</b>	<b>227.208.248.626</b>	<b>63.131.736.060</b>	<b>980.367.291.725</b>	<b>1.043.499.027.785</b>	<b>Balance as of January 1, 2013</b>	
Reklasifikasi atas selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c	-	540.599.043.099	-	(540.599.043.099)	-	-	-	-		
Penyesuaian atas selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c,4	-	(298.183.041.378)	-	-	-	(298.183.041.378)	(298.183.041.378)	(298.183.041.378)		
Pembagian dividen	2c,4,19,20	-	-	-	-	(251.867.919.990)	(1.392.080.010)	(251.867.919.990)	(253.260.000.000)		
Total laba komprehensif tahun berjalan	20	-	-	-	-	707.532.584.694	5.669.531.317	707.532.584.694	713.202.116.011		
<b>Saldo 31 Desember 2013</b>		<b>212.560.000.000</b>	<b>242.416.001.721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>682.872.913.330</b>	<b>67.409.187.367</b>	<b>1.137.848.915.051</b>	<b>1.205.258.102.418</b>	<b>Balance as of December 31, 2013</b>	

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang**  
**Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent Entity							
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Profoma Ekuitas Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas		Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas		Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ Retained Earnings - Unappropriated	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interests	Total Ekuitas/ Total Equity	Balance as of January 1, 2014
		Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Sepengendali/ Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Sepengendali/ Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control				
	212.560.000,000		242.416.001,721	-	-	682.872.913,330	67.409.187,367	1.205.258.102,418	
Total laba komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	-	269.865.315,307	1.627.927,925	271.493.243,232	Total comprehensive income for the period
Saldo 30 April 2014	212.560.000,000	242.416.001,721	-	-	-	952.738.228,637	69.037.115,292	1.476.751.345,650	Balance as of April 30, 2014

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.





**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
 Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
 yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
 (Tidak Diaudit))  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
 Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
 Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
 (With Comparative Figures for the Four-Month  
 Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
 (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2014	2013	2013	2012	2011	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	1.491.913.518.406	1.083.075.662.575	3.886.111.578.758	3.135.465.795.565	2.773.620.621.282	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pengemudi	3.315.933.304	4.276.910.160	11.167.734.247	5.063.752.326	1.119.204.157	Cash receipts from drivers
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(842.407.292.182)	(605.724.422.805)	(2.344.836.542.287)	(1.713.168.366.273)	(1.488.623.839.240)	Cash payments to suppliers and others
Pembayaran kas kepada karyawan	(72.064.607.284)	(144.982.270.637)	(280.932.855.736)	(278.998.149.389)	(248.342.996.120)	Cash payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(124.692.364.876)	(30.047.487.636)	(69.397.692.373)	(38.978.819.585)	(36.866.081.476)	Cash payments for income taxes
Pembayaran beban bunga	(83.338.916.954)	(53.985.605.145)	(177.858.079.922)	(134.493.432.552)	(127.444.172.103)	Cash payments for interest expenses
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>372.726.270.414</b>	<b>252.612.786.512</b>	<b>1.024.254.142.687</b>	<b>974.890.780.092</b>	<b>873.462.736.500</b>	<b>Net Cash Provided by Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan aset tetap	10,30 129.229.112.541	69.126.740.002	165.855.916.203	173.183.473.969	106.866.207.487	Proceeds from disposals of fixed assets
Perolehan aset tetap	10,30 (716.023.922.811)	(505.771.094.383)	(1.848.679.844.322)	(1.112.857.173.508)	(892.761.278.219)	Acquisitions of fixed assets
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(586.794.810.270)</b>	<b>(436.644.354.381)</b>	<b>(1.682.823.928.119)</b>	<b>(939.673.699.539)</b>	<b>(785.895.070.732)</b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>						<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari utang jangka panjang	544.688.293.689	305.280.399.997	1.265.456.104.907	1.118.885.932.000	784.970.610.553	Proceeds from long-term loans
Pembayaran utang jangka panjang	(196.207.708.988)	(241.739.454.337)	(642.537.102.778)	(566.304.420.623)	(612.206.134.226)	Payment of long-term loans
Pembayaran dividen Entitas Anak	(45.264.659.506)	-	(252.002.927.334)	(595.851.655.543)	-	Subsidiaries' dividend payment
Pembayaran dividen kas kepada pemilik modal entitas induk	19,30 (6.264.000.000)	-	(35.496.000.000)	-	-	Dividends paid to equity holders of the parent entity
Kenaikan modal saham	19 -	-	-	200.060.000.000	-	Increase in capital stock
Peningkatan modal Entitas Anak	-	-	-	809.000.006	-	Subsidiaries' increase in capital stock
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>296.951.925.195</b>	<b>63.540.945.660</b>	<b>335.420.074.795</b>	<b>157.598.855.840</b>	<b>172.764.476.327</b>	<b>Net Cash Provided by Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DARI KAS DAN SETARA KAS - NETO</b>	<b>82.883.385.339</b>	<b>(120.490.622.209)</b>	<b>(323.149.710.637)</b>	<b>192.815.936.393</b>	<b>260.332.142.095</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN</b>	<b>267.075.839.864</b>	<b>590.225.550.501</b>	<b>590.225.550.501</b>	<b>397.409.614.108</b>	<b>137.077.472.013</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>349.959.225.203</b>	<b>469.734.928.292</b>	<b>267.075.839.864</b>	<b>590.225.550.501</b>	<b>397.409.614.108</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD/YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Blue Bird ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 29 Maret 2001, berdasarkan Akta Notaris Dian Pertiwi, S.H., No. 11. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-00325-HT01.01.TH2001, tanggal 26 April 2001, dan diumumkan dalam Tambahan No. 5155 dari Lembaran Berita Negara No. 62, tanggal 3 Agustus 2001.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 47, tanggal 18 Juli 2014, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui dan menegaskan kembali keputusan yang telah diambil berdasarkan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Blue Bird Tbk sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 28 Juni 2013 antara lain menyetujui dan menegaskan kembali rencana penawaran dan penjualan saham perdana melalui pasar modal, termasuk kepada Global Investor, menyetujui perubahan status Perseroan Terbatas/Non Publik menjadi Terbuka/Publik, menyetujui pelaksanaan pencatatan saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal pada Bursa Efek Indonesia dan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-05792.40.20.2014, tanggal 21 Juli 2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan bergerak dalam bidang pengangkutan darat, jasa, perdagangan, industri dan perbengkelan.

Saat ini kegiatan usaha yang dilaksanakan Perusahaan adalah transportasi taksi.

Perusahaan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2001. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Blue Bird Grup.

Perusahaan beroperasi di Jakarta, Cilegon, Medan, Manado, Bandung, Padang, Palembang, Pekanbaru dan Batam dan saat ini, kantor Perusahaan terletak di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan.

**1. GENERAL**

**a. Company Establishment**

*PT Blue Bird (the "Company") was established on March 29, 2001 based on Notarial Deed No. 11 of Dian Pertiwi, S.H. The deed of establishment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-00325-HT01.01.TH2001 dated April 26, 2001 and was published in Supplement No. 5155 of State Gazette No. 62, dated August 3, 2001.*

*The Company's Articles of Association have been amended for several times, most recently by Notarial Deed No. 47 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated July 18, 2014, whereas the Company's Shareholders approved and reaffirmed the previous decision made based on Shareholders' Circular Decision of PT Blue Bird Tbk as replacement of Annual General Meeting of Shareholders dated June 28, 2013 which include, among others, approval and reaffirmation plan to offer and sell initial shares through capital market, including to Global Investor, approval of changes on the Company's status from Non Public to Public company, approval of initial public offering through capital market in Indonesia Stock Exchange and approval of all changes in Article of Association to conform with Bapepam and LK Regulation No. IX.J.1. The deed has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-05792.40.20.2014 dated July 21, 2014.*

*In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities are in land transportation, service, trading, industry and workshop.*

*Currently, the Company's business activities are in taxi transportations.*

*The Company started its commercial activity in 2001. The Company is part of Blue Bird Group.*

*The Company operates in Jakarta, Cilegon, Medan, Manado, Bandung, Padang, Palembang, Pekanbaru and Batam and currently, the Company's office is located at Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, South Jakarta.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., No. 63, tanggal 26 September 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. :  
Wakil Komisaris Utama : dr. Sri Adriyani Lestari :  
Komisaris : Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A. :  
Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. :  
Komisaris : Gunawan Surjo Wibowo :  
Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana, S.H. :  
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah :  
Komisaris Independen : Drs. Pratiknyo :

**Direktur**

Direktur Utama : Dr. Purnomo Prawiro :  
Direktur : Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. :  
Direktur : Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A. :  
Direktur Tidak Terafiliasi : Robert R. Rerimasie :

Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 19, tanggal 10 April 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. :  
Komisaris : Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A. :  
Komisaris : dr. Sri Adriyani Lestari :  
Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. :

**Direksi**

Direktur Utama : Dr. Purnomo Prawiro :  
Direktur : Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. :  
Direktur : Ir. Adrianto Djokosoetono M.B.A. :

Berdasarkan Akta Notaris Dian Pertiwi, S.H., No. 11, tanggal 29 Maret 2001, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Dr. Chandra Suharto<sup>\*)</sup> :  
Komisaris : Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A. :

**Direktur**

Direktur Utama : Dr. Purnomo Prawiro :  
Direktur : Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. :  
Direktur : Handang Agusni :

<sup>\*)</sup> meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2010/passed away on October 11, 2010

**1. GENERAL (continued)**

**b. Boards of Commissioners, Directors and Employees**

Based on Notarial Deed No. 63 of Jose Dima Satria, S.H., dated September 26, 2013, the Company's Boards of Commissioners and Directors as of April 30, 2014 and December 31, 2013 are as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Vice President Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner

**Board of Directors**

President Director  
Director  
Director  
Unaffiliated Director

Based on Notarial Deed No. 19 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated April 10, 2012, the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2012 are as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Commissioner

**Board of Directors**

President Director  
Director  
Director

Based on Notarial Deed No. 11 of Dian Pertiwi, S.H., dated March 29, 2001, the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2011 are as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Commissioner

**Board of Directors**

President Director  
Director  
Director



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)**

Komite Audit Perusahaan diketuai oleh Rinaldi Firmansyah, Komisaris Independen Perusahaan, dengan anggota yang akan ditentukan kemudian oleh ketua Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 535/Dir/BB/IX/2013 pada tanggal 23 September 2013. Perusahaan mengangkat Veronica Tampubolon, S.H., Mkn., sebagai *Corporate Secretary* Perusahaan terhitung sejak 3 Oktober 2013.

Untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, kompensasi yang dibayarkan kepada Komisaris Perusahaan masing-masing sebesar Rp520.000.000, Rp1.460.000.000, Rp840.000.000 dan Rp130.000.000.

Untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi Perusahaan masing-masing sebesar Rp800.000.000, Rp685.000.000, Rp10.600.000.000 dan Rp8.520.000.000.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Grup memiliki masing-masing sejumlah 3.730, 3.833, 3.486 dan 3.346 karyawan tetap (tidak diaudit).

**c. Struktur Entitas Anak**

Susunan Entitas Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Ruang Lingkup Usaha/Scope of Activities	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ Domicile, Date of Establishment	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ Year of Commercial Operations Started	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Jumlah Aset Sebelum Jurnal Eliminasi/ Total Assets Before Eliminating Entries		
				30 April/ April 30, 2014	31 Des/ Dec. 31, 2013	31 Des./ Dec. 31, 2012	30 April/ April 30, 2014	31 Des. Dec. 31, 2013	31 Des./ Dec. 31, 2012
PT Blue Bird Pusaka (BBP)	Taksi/Taxi	Jakarta, 25 September 2000/ September 25, 2000	2000	99,01%	99,01%	98,84%	249.423.224.795	239.217.451.875	207.594.442.582
PT Silver Bird (SLB)	Taksi/Taxi	Jakarta, 8 Juni 1992/ June 8, 1992	1992	99,01%	99,01%	98,71%	420.863.074.468	421.510.834.800	342.882.346.319
PT Pusaka Nuri Utama (PNU)	Taksi/Taxi	Jakarta, 30 Juli 1997/ July 30, 1997	1997	97,77%	97,77%	96,40%	245.232.036.680	232.207.077.450	195.182.805.914

**1. GENERAL (continued)**

**b. Boards of Commissioners, Directors and Employees (continued)**

The Company's audit Committee is headed by Rinaldi Firmansyah, an Independent Commissioner, whereas its members will be determined on later date by the chairman of the Audit Committee.

Based on the Decision Letter of Directors No. 535/Dir/BB/IX/2013 dated September 23, 2013, the Company appointed Veronica Tampubolon, S.H., Mkn., as the Company's Corporate Secretary effective starting on October 3, 2013.

For the period/years ended April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, compensation benefits for the Commissioners of the Company amounted to Rp520,000,000, Rp1,460,000,000, Rp840,000,000 and Rp130,000,000, respectively.

For the period/years ended April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, compensation benefits for the Directors of the Company amounted to Rp800,000,000, Rp685,000,000, Rp10,600,000,000 and Rp8,520,000,000, respectively.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the Group had a total of 3,730, 3,833, 3,486 and 3,346 permanent employees, respectively (unaudited).

**c. The Structure of Subsidiaries**

The composition of the Company's Subsidiaries are as follows:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)**

Entitas Anak/ Subsidiaries	Ruang Lingkup Usaha/Scope of Activities	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ Domicile, Date of Establishment	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ Year of Commercial Operations Started	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Jumlah Aset Sebelum Jurnal Eliminasi/ Total Assets Before Eliminating Entries		
				30 April/ April 30, 2014	31 Des/ Dec. 31, 2013	31 Des./ Dec. 31, 2012	30 April/ April 30, 2014	31 Des. Dec. 31, 2013	31 Des./ Dec. 31, 2012
PT Big Bird Pusaka (BGP)	Bis/Bus	Jakarta, 25 September 2000/ September 25, 2000	2000	99,12%	99,12%	99,12%	247.059.137.627	232.974.697.856	172.251.071.998
PT Lombok Taksi Utama (LTU)	Taksi/Taxi	Lombok, 22 September 1999/ September 22, 1999	2000	99,01%	99,01%	96,47%	58.632.543.141	58.035.046.857	27.067.848.664
PT Lintas Buana Taksi (LBT)	Taksi/Taxi	Jakarta, 18 Juni 1994/ June 18, 1994	1994	99,42%	99,42%	99,42%	295.468.620.835	297.158.920.643	255.141.479.191
PT Pusaka Satria Utama (PSU)	Taksi/Taxi	Jakarta, 9 November 2000/ November 9, 2000	2000	99,58%	99,58%	99,58%	209.276.485.742	212.617.403.991	221.563.476.204
PT Morante Jaya (MRT)	Taksi/Taxi	Jakarta, 2 November 1971/ November 2, 1971	1974	99,27%	99,27%	99,27%	275.180.256.807	226.576.051.566	81.906.536.551
PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)	Taksi/Taxi	Jakarta, 30 April 1996/ April 30, 1996	1997	99,38%	99,38%	99,38%	361.206.159.498	303.708.957.841	156.190.019.440
PT Prima Sarijati Agung (PSA)	Taksi/Taxi	Jakarta, 12 Oktober 2000/ October 12, 2000	2000	99,03%	99,03%	99,03%	322.374.905.324	306.809.309.508	291.831.553.889
PT Irdawan Multitrans (IMT)	Taksi/Taxi	Jakarta, 20 September 1994/ September 20, 1994	2011	99,06%	99,06%	98,34%	69.542.207.953	69.487.841.069	62.458.605.140
PT Central Naga Europindo (CNE)	Taksi/Taxi	Jakarta, 24 Januari 2001/ January 24, 2001	2001	99,72%	99,72%	99,72%	735.042.801.885	660.515.203.877	394.504.136.243
PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)	Taksi/Taxi	Jakarta, 2 April 1997/ April 2, 1997	2000	99,01%	99,01%	98,72%	281.815.542.925	233.945.074.030	141.059.235.941
PT Pusaka Prima Transport (PPT)	Penyewaan Mobil/Car Rentals	Jakarta, 27 September 2001/ September 27, 2001	2001	99,67%	99,67%	99,67%	791.632.963.508	707.348.678.772	620.216.193.667
PT Praja Bali Transportasi (PBT)	Taksi/Taxi	Jakarta, 28 Maret 1994/ March 28, 1994	1994	99,67%	99,67%	99,67%	146.971.430.689	141.718.177.210	96.124.355.854

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. No. 20 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di BBP dari 428.030 lembar saham menjadi 498.030 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di BBP meningkat menjadi 99,01%.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. No. 21 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di IMT dari 238.240 lembar saham menjadi 418.240 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di IMT meningkat menjadi 99,06%.

*Based on Notarial Deed No. 20 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in BBP from 428,030 shares to 498,030 shares hence, the Company's ownership in BBP becomes 99.01%.*

*Based on Notarial Deed No. 21 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in IMT from 238,240 shares to 418,240 shares hence, the Company's ownership in IMT becomes 99.06%.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 22 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di LSK dari 381.520 lembar saham menjadi 501.520 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di LSK meningkat menjadi 99,01%.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 23 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di LTU dari 130.700 lembar saham menjadi 480.700 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di LTU meningkat menjadi 99,01%.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 24 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di SLB dari 389.020 lembar saham menjadi 504.020 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di SLB meningkat menjadi 99,01%.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 25 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di PNU dari 430.330 lembar saham menjadi 700.330 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di PNU meningkat menjadi 97,77%.

**d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup") bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 11 September 2014.

**1. GENERAL (continued)**

**c. The Structure of Subsidiaries (continued)**

*Based on Notarial Deed No. 22 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in LSK from 381,520 shares to 501,250 shares hence, the Company's ownership in LSK becomes 99.01%.*

*Based on Notarial Deed No. 23 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in LTU from 130,700 shares to 480,700 shares hence, the Company's ownership in LTU becomes 99.01%.*

*Based on Notarial Deed No. 24 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in SLB from 389,020 shares to 504,020 shares hence, the Company's ownership in SLB becomes 99.01%.*

*Based on Notarial Deed No. 25 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in PNU from 430,330 shares to 700,330 shares hence, the Company's ownership in PNU becomes 97.77%.*

**d. Completion of the Consolidated Financial Statements**

*The management of the Company and its Subsidiaries ("Group") is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that were completed and authorized for issue on September 11, 2014.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu BAPEPAM-LK).

Laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 disusun sesuai dengan PSAK No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim" dan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Grup memilih menyajikan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam satu laporan dan menyajikan tambahan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian pada Catatan 3 serta pengelolaan modal pada Catatan 24.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements**

*The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (OJK) (formerly BAPEPAM-LK).*

*The consolidated financial statements for the four-month period ended April 30, 2014 have been prepared in accordance with PSAK No. 3 (Revised 2010), "Interim Financial Reporting" and PSAK No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".*

*The Group elected to present one single consolidated statement of comprehensive income and disclosed source of estimation uncertainty in Note 3 and capital management in Note 24.*

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.*

*The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.*

*The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak, seperti yang disebutkan pada Catatan Anak, seperti yang disebutkan pada Catatan 1c, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar entitas yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah suara dalam rapat umum pemegang saham entitas.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

- a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- b) kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan komisaris dan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
- d) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada kepentingan non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Principles of Consolidation**

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiaries, mentioned in Note 1c, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50%.

All significant intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns directly or indirectly through Subsidiaries, more than a half of the voting power in the shareholders' meeting of an entity.

Control also exists when the parent owns half or less of the voting power of an entity when there is:

- a) power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;
- b) power to govern the financial and operating policies of the entity under article of association or an agreement;
- c) power to appoint or remove the majority of the members of the boards of commissioners and directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or
- d) power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the non-controlling interest (NCI) even if that NCI results in a deficit balance.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)**

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- i. menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- ii. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- iii. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, jika ada;
- iv. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- v. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- vi. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- vii. mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Sebelum tanggal 1 Januari 2013, akuisisi entitas anak yang memenuhi kriteria sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Berdasarkan standar ini, akuisisi Entitas Anak dicatat berdasarkan penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dimana aset dan liabilitas entitas anak dicatat sesuai dengan nilai bukunya. Selisih antara harga penyerahan dan bagian Grup atas nilai buku entitas anak, jika ada, dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai komponen terpisah pada ekuitas Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Principles of Consolidation (continued)**

*If it loses control over a subsidiary, the Group:*

- i. derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- ii. derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- iii. derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- iv. recognizes the fair value of the consideration received;*
- v. recognizes the fair value of any investment retained;*
- vi. recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- vii. reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

*NCI represents a portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.*

**c. Business Combination for Under Common Control Entities**

*Prior to January 1, 2013, acquisition of a subsidiary that represent a restructuring transaction of entities under common control are accounted for in accordance with PSAK No.38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control." Based on this standard, acquisition of a subsidiary is accounted for based on the pooling of interest, wherein assets and liabilities of a subsidiary are recorded at their book values. The difference between the transfer price and the Group's interest in a subsidiary's book values, if any, is recorded as "Difference in Value Arising from Restructuring Transactions of Entities under Common Control" and presented as a separate component in the Group's equity.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali  
(lanjutan)**

Setelah tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Perusahaan menyajikan saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebesar Rp540.599.043.099 di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor pada tanggal awal penerapan standar ini.

**d. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan setara kas yang meliputi deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan.

**e. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang**

Sebelum tanggal 1 Januari 2012, Grup melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006).

Grup menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) untuk kerugian penurunan nilai piutang.

**f. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First-In, First-Out method*) yang terdiri dari semua biaya pembelian dan biaya lainnya yang terjadi pada saat membawa persediaan ke lokasi dan kondisi yang sekarang. Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Business Combination for Under Common  
Control Entities (continued)**

*After January 1, 2013, the Company adopted Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations for Under Common Control Entities". The Company presented the Difference in Value Arising from Restructuring of Entities under Common Control under PSAK No. 38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" amounting to Rp540,599,043,099 in equity as additional paid-in capital on the initial application of this standard.*

**d. Cash and Cash Equivalents**

*Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and cash equivalents which are time deposits with maturities within three months or less and are not pledged as collateral or restricted in use and readily convertible to cash without significant changes in value.*

**e. Allowance for Impairment Losses on  
Receivables**

*Prior to January 1, 2012, the Group provides allowance for impairment losses on receivables in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2006).*

*The Group applied PSAK No. 55 (Revised 2011) for impairment losses on receivables.*

**f. Inventories**

*Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.*

*Cost is determined using the First-In, First-Out method which comprises all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Allowance for inventory obsolescence and/or decline in the value of inventories is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**g. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka dibebankan selama masa manfaatnya.

**h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Grup jika:

- i. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (1) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Grup; (2) memiliki kepentingan dalam Grup yang memberikan pengaruh signifikan atas Grup; atau (3) memiliki pengendalian bersama atas Grup;
- ii. suatu pihak adalah entitas asosiasi Grup;
- iii. suatu pihak adalah ventura bersama di mana Grup sebagai venturer;
- iv. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Grup atau induk;
- v. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);
- vi. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v); atau
- vii. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**i. Sewa**

Grup menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa". Revisi terhadap PSAK No. 30 ini menetapkan bahwa klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah bagi suatu perjanjian sewa yang mengandung elemen tanah dan bangunan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are charged to operations over the period benefited.

**h. Transactions with Related Parties**

A party is considered to be related to the Group if:

- i. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party (1) controls, is controlled by, or is under common control with, the Group; (2) has an interest in the Group that gives it significant influence over the Group; or, (3) has joint control over the Group;
- ii. the party is an associate of the Group;
- iii. the party has a joint venture in which the Group is a venturer;
- iv. the party is a member of the key management personnel of the Group or its parent;
- v. the party is a close member of the family of any individual referred to in (i) or (iv);
- vi. the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (iv) or (v); or,
- vii. the party has a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the Group, or of any entity that is a related party of the Group.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

**i. Leases**

The Group applies PSAK No. 30 (Revised 2011), "Lease". The amendment to PSAK No. 30 prescribes that classification of each element as finance lease or operating lease separately, if leases comprise land and buildings.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**i. Sewa (lanjutan)**

Adopsi PSAK No. 30 yang direvisi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dari Grup.

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

**Sewa Pembiayaan - sebagai Lessee**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung sebagai laba atau rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

**Sewa Operasi - sebagai Lessee**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban pada operasi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Leases (continued)**

Adoption of the revised PSAK No. 30 has no significant impact on the financial reporting and disclosures of the Group.

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract, at inception date.

**Finance Lease - as Lessee**

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of minimum lease payments. Minimum lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term. Any excess of sales proceeds over the carrying amount of an asset in a sale-and-leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.

**Operating Lease - as Lessee**

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**i. Sewa (lanjutan)**

**Sewa Operasi - sebagai Lessor**

Sewa di mana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**j. Aset Tetap**

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap.

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Harga perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat atas aset adalah sebagai berikut:

Armada dan peralatan	4 - 6 tahun/years
Non armada	
Bangunan, mess dan pool	10 - 20 tahun/years
Kendaraan	4 tahun/years
Peralatan dan perlengkapan	4 - 8 tahun/years

Penyusutan untuk armada dihitung menggunakan nilai residu 40% dari harga perolehan. Estimasi nilai residu sebesar 40% dari harga perolehan merupakan estimasi terbaik manajemen berdasarkan data historis atas laba penjualan kendaraan armada yang dimiliki oleh Grup, setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan agar kendaraan tersebut dapat dijual, untuk lebih mencerminkan periode pengakuan pendapatan dan biaya yang lebih baik.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**i. Leases (continued)**

**Operating Lease - as Lessor**

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases.

**j. Fixed Assets**

The Group chooses the cost model as a measurement of its fixed assets accounting policy.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of comprehensive income as incurred.

Depreciation is computed using straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

Fleet and its equipment
Non fleet
Buildings, mess and pool
Vehicles
Equipment and fixtures

Depreciation of fleets is computed using 40% residual value of its original acquisition cost. The 40% estimated residual value of the original acquisition cost is based on management's best estimate of the historical data related to gain on sale of fleet vehicles owned by the Group, after taking into account the costs incurred in order for the vehicle to be ready for sale, to properly reflect the period of recognition of revenues and expenses.

Land is stated at cost and not amortized.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**j. Aset Tetap (lanjutan)**

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode buku, manajemen mereviu nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

**k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode/tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (seperti aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

**l. Imbalan Kerja**

Grup mengakui liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". Pernyataan ini mengharuskan Grup mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**j. Fixed Assets (continued)**

Construction in-progress is stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed asset accounts when the construction is substantially completed and the constructed asset is ready for its intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of comprehensive income in the period/year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed at each financial period end and adjusted prospectively if necessary.

**k. Impairment of Non-Financial Assets**

The Group assesses at each annual reporting period/year-end whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**l. Employee Benefits**

The Group recognizes employee benefits liability in accordance with PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits". This statement requires the Group to provide all employee benefits under formal and informal plans or agreements, under legislative requirements or through industry arrangements, including post-employment benefits, short-term and other long-term employee benefits, termination benefits and equity compensation benefits.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**I. Imbalan Kerja (lanjutan)**

Grup menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada periode berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain. Grup tidak memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya PSAK revisi ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), perhitungan estimasi liabilitas atas imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003, ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *projected-unit-credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diperkirakan.

Lebih lanjut, biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang periode sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

**m. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima.

Pendapatan dari kegiatan operasi taksi diakui berdasarkan jumlah setoran kas dari pengemudi, termasuk pembayaran dengan *voucher* dan kartu kredit.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Employee Benefits (continued)**

The Group adopted PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits". The revised SAK permits an entity to adopt any systematic method that results in faster recognition of actuarial gains or losses, which among others is immediate recognition of actuarial gains and losses in the period in which they occur and recognized in other comprehensive income. The Group decided not to apply this method in recognizing the actuarial gains or losses and therefore there has no significant impact on the Group's consolidated financial statements.

Under PSAK No. 24 (Revised 2010), the calculation of estimated liability for employees benefits based on Labor Law No.13/2003 dated March 25, 2003 is determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting year exceed 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date. These gains or losses are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the employees.

Furthermore, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefit payable of an existing plan are required to be amortized using the straight-line method over the period until the benefits concerned become vested.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

**m. Revenue and Expenses Recognition**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received.

Revenue from taxi operations is recognized based on total cash remitted by the drivers, including payments using credit vouchers and credit cards.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**m. Pengakuan Pendapatan dan Beban  
(lanjutan)**

Pendapatan dari kegiatan operasi bis diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan sesuai perjanjian atau kontrak.

Pendapatan dari kegiatan penyewaan kendaraan harian diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

Pendapatan dari kegiatan penyewaan kendaraan berdasarkan kontrak diakui secara proporsional selama masa sewa.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

**n. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Grup menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing", yang menggambarkan bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan konsolidasian entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Masing-masing entitas mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan adalah sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Revenue and Expenses Recognition  
(continued)**

Revenue from bus operations is recognized when the service is rendered to the customers based on tariff stipulated in the agreements or contracts.

Revenue from daily car rental operations is recognized when the service is rendered to the customers.

Revenue from car rental operations based on contract is recognized proportionately over the rent period.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

**n. Transactions and Balances Denominated in Foreign Currency**

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transaction and foreign operations in the consolidated financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency. Each entity considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The middle rates of exchanges of Bank Indonesia used are as follows:

**31 Desember/December 31,**

	<b>30 April 2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	
1 Dolar Amerika Serikat	11.532	12.189	9.670	9.068	United States Dollar 1
1 Dolar Australia	10.699	10.876	10.025	9.203	Australian Dollar 1
1 Euro Eropa	15.922	16.821	12.810	11.739	European Euro 1



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**o. Pajak Penghasilan**

Grup menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terhutang saat ini dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**o. Income Tax**

The Group applied PSAK No. 46 (Revised 2010), which prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the consolidated statements of financial position and transactions and other events of the current period that are recognized in the consolidated financial statements. The initial adoption of the revised SAK does not have any impact to the Group's consolidated financial statements.

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting dates between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting dates.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**o. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinan perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode/tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**p. Instrumen Keuangan**

Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 (Revisi 2010) berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Income Tax (continued)**

Deferred tax (continued)

*Deferred tax assets and liabilities are recognized in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

*The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period/year when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.*

*Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.*

**p. Financial Instruments**

*The Group applied PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures".*

*PSAK No. 50 (Revised 2010) contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

PSAK No. 60 mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengukuran nilai wajar dan risiko likuiditas. Pengukuran nilai wajar terkait pos yang dicatat pada nilai wajar disajikan berdasarkan sumber input dengan menggunakan tiga tingkatan hirarki nilai wajar untuk setiap kelas instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar.

Sebagai tambahan, PSAK ini mewajibkan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir untuk pengukuran nilai wajar tingkat 3, demikian pula pengungkapan transfer antar tingkatan dalam hirarki nilai wajar. PSAK ini juga menjelaskan lebih lanjut persyaratan pengungkapan risiko likuiditas transaksi derivatif dan aset yang digunakan untuk pengelolaan likuiditas. Pengungkapan pengukuran nilai wajar diungkapkan pada Catatan 24. Pengungkapan risiko likuiditas tidak terpengaruh secara signifikan oleh PSAK ini dan diungkapkan pada Catatan 24.

Grup menerapkan PSAK No. 60 (Revisi 2012), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Revisi PSAK ini mengatur penyesuaian atas PSAK No. 60, terutama terkait dengan pengungkapan atas aset keuangan, termasuk pencabutan atas ketentuan penyajian untuk:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

*This PSAK requires the disclosures of, among others, information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments.*

*PSAK No. 55 (Revised 2011) establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This PSAK provides the definitions and characteristics of derivatives, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others.*

*PSAK No. 60 requires additional disclosures about fair value measurement and liquidity risk. Fair value measurements related to items recorded at fair value are to be disclosed by source of inputs using the three level fair value hierarchy, by class, for all financial instruments recognized at fair value.*

*In addition, a reconciliation between the beginning and ending balance for level 3 fair value measurements is now required, as well as significant transfers between levels in the fair value hierarchy. The PSAK also clarifies the requirements for liquidity risk disclosures with respect to the derivative transactions and assets used for liquidity management. The fair value measurement disclosures are presented in Note 24. The liquidity risk disclosures has no significant impact in relation to the PSAK and are presented in Note 24.*

*The Group adopted PSAK No. 60 (Revised 2012), "Financial Instruments: Disclosures". This revised PSAK prescribes the enhancements to the PSAK No. 60, mainly relates to the disclosure of financial assets, including the withdrawal of requirements to disclose:*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- i. Nilai wajar atas agunan yang digunakan sebagai jaminan atas aset keuangan yang lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai; dan
- ii. Nilai tercatat atas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

Penerapan PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**Aset Keuangan**

**Pengakuan dan pengukuran awal**

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi pada setiap akhir periode/tahun keuangan.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011).

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambahkan dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

- i. *Fair value of collateral held as security for financial assets both "past due but not yet impaired" and "impaired"; and,*
- ii. *Carrying amount of financial asset that are neither past due nor impaired whose terms have been renegotiated.*

*The adoption of the revised PSAK has no significant impact on the consolidated financial statements.*

**Financial Assets**

**Initial recognition and measurement**

*Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments or available-for-sale financial assets. The Group determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial period/year-end.*

*The Group's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables which are classified and accounted for as loans and receivables under PSAK No. 55 (Revised 2011).*

*When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not being measured at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs are being added to the fair value.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE), dan keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Cadangan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang objektif bahwa Grup tidak akan dapat menagih utang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan dalam Catatan di bawah ini.

**Penghentian pengakuan**

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Subsequent measurement**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the Effective Interest Rate (EIR) method, and the related gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

An allowance is made for uncollectible amounts when there is objective evidence that the Group will not be able to collect the debt. Bad debts are written off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed below in this Note.

**Derecognition**

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- i. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- ii. the Group has transferred its contractual right to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Apabila Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan atau tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset baru diakui oleh Grup sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Grup.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang merefleksikan hak dan kewajiban yang tetap dimiliki Grup.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

**Penurunan nilai**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Derecognition (continued)**

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has entered into a pass-through arrangement or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset nor transferred control of the financial asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset, is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the statements of comprehensive income.

**Impairment**

The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event"), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan nilai (lanjutan)**

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan secara individual apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Impairment (continued)**

*Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.*

Financial Assets Carried at Amortized Cost

*For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be recognized, are not included in a collective assessment of impairment.*

*When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is directly recognized in the consolidated statements of comprehensive income.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan nilai (lanjutan)**

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika, dalam periode/tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Nilai kini atas estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan SBE awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah SBE yang berlaku.

**Liabilitas Keuangan**

**Pengakuan awal dan pengukuran**

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar dan, dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Impairment (continued)**

Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

If, in a subsequent period/year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced (recovered) by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery of financial assets is recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets' original EIR. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current EIR.

**Financial Liabilities**

**Initial recognition and measurement**

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

Financial liabilities are initially recognized at their fair values and, in case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)**

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman.

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, liabilitas yang masih harus dibayar, tabungan pengemudi, utang bank jangka panjang, pinjaman jangka panjang lainnya, dan uang jaminan pengemudi.

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Setelah pengakuan awal, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, liabilitas yang masih harus dibayar, tabungan pengemudi, utang bank jangka panjang, pinjaman jangka panjang lainnya, utang sewa pembiayaan dan uang jaminan pengemudi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

**Penghentian pengakuan**

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

**Initial recognition and measurement  
(continued)**

*As of the reporting dates of the consolidated financial statements, the Group has no other financial liabilities other than those classified as loans and borrowings.*

*The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, dividends payable, accrued liabilities, drivers' savings, long-term bank loans, other long-term borrowings, and drivers' security deposits.*

**Subsequent measurement**

*After initial recognition, trade payables, other payables, dividends payable, accrued liabilities, drivers' savings, long-term bank loans, other long-term borrowings, finance lease payables and drivers' security deposits are measured at amortized cost using the EIR method.*

**Derecognition**

*A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.*

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of comprehensive income.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar pada akhir periode pelaporan, tanpa pengurangan untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang diizinkan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2011) seperti dengan mengacu pada transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*); mengacu kepada nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto atau model penilaian lainnya.

**q. Segmen Operasi**

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan layanan (segmen usaha), maupun dalam menyediakan layanan dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Offsetting of Financial Instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**Fair Value of Financial Instruments**

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices at the end of the reporting period, without any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, the fair value is determined using appropriate valuation techniques permitted by PSAK No. 55 (Revised 2011) such as using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis or other valuation models.

**q. Operating Segment**

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain services (business segment), or in providing services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**q. Segmen Operasi (lanjutan)**

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**r. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan kecuali jika kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar berkaitan dengan kewajiban tersebut sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya manfaat ekonomis tersebut cukup besar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Operating Segment (continued)**

*The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.*

*Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of the consolidation process.*

**r. Provisions and Contingencies**

*Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

*Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.*

*Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**s. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila material.

**t. Laba per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi total laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011 dengan memperhitungkan dampak dari perubahan nilai nominal per lembar saham yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

**u. Standar yang Telah Dikeluarkan Namun Belum Berlaku Efektif**

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") di Indonesia dan efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Events After Reporting Date**

Post period-end events that need adjustments and provide additional information about the Company and Subsidiaries' position at the reporting date (*adjusting event*) are reflected in the consolidated financial statements.

Any post period-end event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

**t. Earnings per Share**

Basic earnings per share amounts are computed by dividing the total income for the period/year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period/year.

The weighted-average number of ordinary shares outstanding for period/years 2014, 2013, 2012 and 2011 after giving effect to the change in nominal value per share conducted on July 4, 2013.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of April 30, 2014 and December 31, 2013, 2012 and 2011, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of comprehensive income.

**u. Standards Issued But Not Yet Effective**

Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) and Revocation of Statements of Financial Accounting Standard (PPSAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") and effective on or after January 1, 2015 are as follows:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**u. Standar yang Telah Dikeluarkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

- PSAK 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan",
- PSAK 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri",
- PSAK 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama",
- PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja",
- PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan",
- PSAK 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset",
- PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian",
- PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran",
- PSAK 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan",
- PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian",
- PSAK 66, "Pengaturan Bersama",
- PSAK 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain",
- PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar",
- ISAK 26 (Revised 2014), "Penilaian Kembali Derivatif Melekat".

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN**

**Pertimbangan**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**u. Standards Issued But Not Yet Effective (continued)**

- PSAK 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements",
- PSAK 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements",
- PSAK 15 (Revised 2013), "Investments in Associates and Joint Ventures",
- PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits",
- PSAK 46 (Revised 2014), "Income Taxes",
- PSAK 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets",
- PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation",
- PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement",
- PSAK 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures",
- PSAK 65, "Consolidated Financial Statements",
- PSAK 66, "Joint Arrangements",
- PSAK 67, "Disclosures of Interests in Other Entities",
- PSAK 68, "Fair Value Measurements",
- ISAK 26 (Revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives".

As of the issuance date of the consolidated financial statements, management is evaluating the effect of these standards on the consolidated financial statements.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY**

**Judgments**

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect amounts reported herein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang - Evaluasi Individual

Grup mengevaluasi akun tertentu yang mana diketahui bahwa pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian atas untuk penurunan nilai pada piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 6.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Judgments (continued)**

*The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:*

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

*The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2p.*

Allowance for Impairment of Receivables-Individual Assessment

*The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provision for customers against amounts due to reduce its receivable that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of receivables. Further details are disclosed in Note 6.*

**Estimates and Assumptions**

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period/year are disclosed below. The Group based*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Grup diungkapkan dalam Catatan 9.

Imbalan Kerja

Penentuan biaya liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup yang memiliki pengaruh lebih dari 10% nilai kini kewajiban imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan. Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21 dan 18.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

its estimates and assumptions on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Allowance for Decline in Market Value and Obsolescence of Inventories

Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amounts of the Group's inventories are disclosed in Note 9.

Employee Benefits

The determination of the Group's cost for employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions which effects are more than 10% of the present value of defined benefit obligations are deferred and being amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 21 and 18.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis dan Nilai Sisa Aset Tetap

Masa manfaat dan nilai sisa setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat dan nilai sisa setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat dan nilai residu aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10.

Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu berdasarkan nilai wajar pada pengakuan awal, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi komprehensif konsolidasian Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2p dan 24.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Estimated Useful Lives and Residual Values of Fixed Assets

The useful life and residual value of each item of the Group's fixed assets are estimated based on the period over which the assets is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life and residual value of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible however, the future results of operations could be materially affected by changes in amount and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life and residual value of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying value of fixed assets. The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 10.

Financial Instruments

The Group recorded certain financial assets and liabilities initially based on fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's consolidated comprehensive income. Further details are disclosed in Notes 2p and 24.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK**

PT Lombok Taksi Utama (LTU)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 20 tanggal 8 November 2012, pemegang saham LTU menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.400.000.000 menjadi Rp20.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.400.000.000 menjadi Rp8.935.000.000 yang terdiri dari 4.800 saham Seri A dengan total nominal Rp2.400.000.000 dan 130.700 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp6.535.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp6.535.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam LTU menjadi 96,47%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60732.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

PT Irdawan Multitrans (IMT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 8 November 2012, pemegang saham IMT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp20.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp6.956.000.000 yang terdiri dari 4.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp1.000.000.000 dan 238.240 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp5.956.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp5.956.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam IMT menjadi 98,34%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60684.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 28 November 2012.

PT Central Naga Europindo (CNE)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 10 tanggal 8 November 2012, pemegang saham CNE menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp70.964.000.000 yang terdiri dari 2.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp2.000.000.000 dan 689.640 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp68.964.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp68.964.000.000.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES**

PT Lombok Taksi Utama (LTU)

Based on Notarial Deed No. 20 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, LTU's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,400,000,000 to Rp20,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp2,400,000,000 to Rp8,935,000,000 which consists of 4,800 Series A shares with total amount of Rp2,400,000,000 and 130,700 Series B shares with total amount of Rp6,535,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp6,535,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in LTU became 96.47%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-60732.AH.01.02 Tahun 2012, dated November 29, 2012.

PT Irdawan Multitrans (IMT)

Based on Notarial Deed No. 14 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, IMT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp20,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp1,000,000,000 to Rp6,956,000,000 which consists of 4,000 Series A shares with total amount of Rp1,000,000,000 and 238,240 Series B shares with total amount of Rp5,956,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp5,956,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in IMT became 98.34%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-60684.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Central Naga Europindo (CNE)

Based on Notarial Deed No. 10 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, CNE's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp2,000,000,000 to Rp70,964,000,000 which consists of 2,000 Series A shares with total amount of Rp2,000,000,000 and 689,640 Series B shares with total amount of Rp68,964,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp68,964,000,000.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)

Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam CNE menjadi 99,72%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60959.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

PT Big Bird Pusaka (BGP)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 8 tanggal 8 November 2012, pemegang saham BGP menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp125.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp60.229.000.000 yang terdiri dari 5.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.000.000.000 dan 552.290 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp55.229.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp55.229.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam BGP menjadi 99,12%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60682.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Pusaka Nuri Utama (PNU)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 32 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PNU menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp16.000.000.000 menjadi Rp125.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp16.000.000.000 menjadi Rp59.041.000.000 yang terdiri dari 16.008 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp16.008.000.000 dan 430.330 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp43.033.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp43.033.000.000 dan pemegang saham lainnya sebesar Rp8.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PNU menjadi 96,40%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60676.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**PT Central Naga Europindo (CNE) (continued)

After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in CNE became 99.72%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60959.AH.01.02.Tahun 2012, dated November 29, 2012.

PT Big Bird Pusaka (BGP)

Based on Notarial Deed No. 8 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, BGP's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp125,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp60,229,000,000 which consists of 5,000 shares A Series with total amount of Rp5,000,000,000 and 552,290 shares B Series with total amount of Rp55,229,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp55,229,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in BGP became 99.12%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60682.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Pusaka Nuri Utama (PNU)

Based on Notarial Deed No. 32 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PNU's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp16,000,000,000 to Rp125,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp16,000,000,000 to Rp59,041,000,000 which consists of 16,008 shares A Series with total amount of Rp16,008,000,000 and 430,330 shares B Series with total amount of Rp43,033,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp43,033,000,000 and other shareholders amounting to Rp8,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PNU became 96.40%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60676.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**

PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 12 tanggal 8 November 2012, pemegang saham CPJ menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp33.477.000.000 yang terdiri dari 20.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp2.000.000.000 dan 3.147.700 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp31.477.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp31.477.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam CPJ menjadi 99,38%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60674.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Pusaka Satria Utama (PSU)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 26 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PSU menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp48.854.000.000 yang terdiri dari 2.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp2.000.000.000 dan 468.540 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp46.854.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp46.854.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PSU menjadi 99,58%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60680.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Prima Sarijati Agung (PSA)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 24 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PSA menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp56.493.000.000 yang terdiri dari 5.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.000.000.000 dan 514.930 lembar

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**

PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)

Based on Notarial Deed No. 12 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, CPJ's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,000,000,000 to Rp100,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp2,000,000,000 to Rp33,477,000,000 which consists of 20,000 Series A shares with total amount of Rp2,000,000,000 and 3,147,700 Series B shares with total amount of Rp31,477,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp31,477,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in CPJ became 99.38%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60674.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Pusaka Satria Utama (PSU)

Based on Notarial Deed No. 26 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PSU's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp2,000,000,000 to Rp48,854,000,000 which consists of 2,000 Series A shares with total amount of Rp2,000,000,000 and 468,540 Series B shares with total amount of Rp46,854,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp46,854,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PSU became 99.58%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60680.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Prima Sarijati Agung (PSA)

Based on Notarial Deed No. 24 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PSA's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp56,493,000,000 which consists of 5,000 Series A shares with total amount of Rp5,000,000,000 and 514,930 Series B shares with total amount of Rp51,493,000,000

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)

saham Seri B dengan total nominal Rp51.493.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp51.493.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PSA menjadi 99,03%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60733.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

PT Silver Bird (SLB)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 34 tanggal 8 November 2012, pemegang saham SLB menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp125.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp43.922.000.000 yang terdiri dari 5.020 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.020.000.000 dan 389.020 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp38.902.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp38.902.000.000 dan pemegang saham lainnya sebesar Rp20.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam SLB menjadi 98,71%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60734.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

PT Lintas Buana Taksi (LBT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 16 tanggal 8 November 2012, pemegang saham LBT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp53.467.000.000 yang terdiri dari 3.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp3.000.000.000 dan 504.670 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp50.467.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp50.467.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam LBT menjadi 99,42%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60958.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)

through cash payment from the Company amounting to Rp51,493,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PSA became 99.03%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60733.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 29, 2012.

PT Silver Bird (SLB)

Based on Notarial Deed No. 34 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, SLB's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp125,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp43,922,000,000 which consists of 5,020 Series A shares with total amount of Rp5,020,000,000 and 389,020 Series B shares with total amount of Rp38,902,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp38,902,000,000 and other shareholders amounting to Rp20,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in SLB became 98.71%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60734.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 29, 2012.

PT Lintas Buana Taksi (LBT)

Based on Notarial Deed No. 16 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, LBT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp3,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp3,000,000,000 to Rp53,467,000,000 which consists of 3,000 Series A shares with total amount of Rp3,000,000,000 and 504,670 Series B shares with total amount of Rp50,467,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp50,467,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in LBT became 99.42%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60958.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 29, 2012.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**

PT Blue Bird Pusaka (BBP)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 36 tanggal 8 November 2012, pemegang saham BBP menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp47.803.000.000 yang terdiri dari 5.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.000.000.000 dan 428.030 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp42.803.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp42.803.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam BBP menjadi 98,84%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60679.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Morante Jaya (MRT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 28 tanggal 8 November 2012, pemegang saham MRT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp1.500.000.000 menjadi Rp95.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.100.000.000 menjadi Rp27.233.000.000 yang terdiri dari 188 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp1.880.000.000 dan 25.353 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp25.353.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp25.353.000.000 dan pemegang saham lainnya sebesar Rp780.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam MRT menjadi 99,27%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60681.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Pusaka Prima Transport (PPT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 22 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PPT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp66.027.000.000 yang

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**

PT Blue Bird Pusaka (BBP)

*Based on Notarial Deed No. 36 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, BBP's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp100,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp47,803,000,000 which consists of 5,000 Series A shares with total amount of Rp5,000,000,000 and 428,030 Series B shares with total amount of Rp42,803,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp42,803,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in BBP became 98.84%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60679.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.*

PT Morante Jaya (MRT)

*Based on Notarial Deed No. 28 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, MRT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp1,500,000,000 to Rp95,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp1,100,000,000 to Rp27,233,000,000 which consists of 188 Series A shares with total amount of Rp1,880,000,000 and 25,353 Series B shares with total amount of Rp25,353,000,000 through cash payments from the Company amounting to Rp25,353,000,000 and other shareholders amounting to Rp780,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in MRT became 99.27%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60681.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.*

PT Pusaka Prima Transport (PPT)

*Based on Notarial Deed No. 22 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PPT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issue and fully paid capital from Rp2,000,000,000 to Rp66,027,000,000 which consists of 2,000 Series A shares with total amount*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**

PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)

terdiri dari 2.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp2.000.000.000 dan 640.270 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp64.027.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp64.027.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PPT menjadi 99,67%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60675.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Praja Bali Transportasi (PBT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 30 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PBT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp31.928.000.000 yang terdiri dari 10.010 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp1.001.000.000 dan 3.092.700 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp30.927.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp30.927.000.000 dan pemegang saham lainnya sebesar Rp1.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PBT menjadi 99,67%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60710.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 18 tanggal 8 November 2012, pemegang saham LSK menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp125.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp43.152.000.000 yang terdiri dari 5.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.000.000.000 dan 381.520 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp38.152.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp38.152.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam LSK menjadi 98,72%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60683.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**

PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)

*of Rp2,000,000,000 and 640,270 Series B shares with total amount of Rp64,027,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp64,027,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PPT became 99.67%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60675.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.*

PT Praja Bali Transportasi (PBT)

*Based on Notarial Deed No. 30 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PBT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp100,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp1,000,000,000 to Rp31,928,000,000 which consists of 10,010 Series A shares with total amount of Rp1,001,000,000 and 3,092,700 Series B shares with total amount of Rp30,927,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp30,927,000,000 and other shareholders amounting to Rp1,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PBT became 99.67%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60710.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.*

PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)

*Based on Notarial Deed No. 18 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, LSK's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp125,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp43,152,000,000 which consists of 5,000 Series A shares with total amount of Rp5,000,000,000 and 381,520 Series B shares with total amount of Rp38,152,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp38,152,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in LSK became 98.72%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60683.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**

Sehubungan dengan setoran modal Perusahaan dalam Entitas Anak, transaksi ini dicatat sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Dengan demikian, sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", transaksi ini diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan dan selisih antara setoran modal yang dibayarkan dengan porsi nilai aset bersih pada tanggal transaksi dicatat sebagai bagian dari akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian 2012 dengan rincian sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
PT Pusaka Prima Transport	-	-	150.837.496.933	-	PT Pusaka Prima Transport
PT Silver Bird	-	-	88.347.380.008	-	PT Silver Bird
PT Central Naga Europindo	-	-	56.491.944.721	-	PT Central Naga Europindo
PT Pusaka Satria Utama	-	-	38.707.809.769	-	PT Pusaka Satria Utama
PT Lintas Buana Taksi	-	-	32.556.211.927	-	PT Lintas Buana Taksi
PT Pusaka Nuri Utama	-	-	26.922.095.832	-	PT Pusaka Nuri Utama
PT Blue Bird Pusaka	-	-	26.273.223.116	-	PT Blue Bird Pusaka
PT Prima Sarijati Agung	-	-	24.990.070.524	-	PT Prima Sarijati Agung
PT Cendrawasih Pertiwijaya	-	-	24.168.563.259	-	PT Cendrawasih Pertiwijaya
PT Big Bird Pusaka	-	-	20.153.460.598	-	PT Big Bird Pusaka
PT Luhur Satria Sejati Kencana	-	-	19.272.120.761	-	PT Luhur Satria Sejati Kencana
PT Morante Jaya	-	-	14.476.381.953	-	PT Morante Jaya
PT Praja Bali Transportasi	-	-	11.337.419.797	-	PT Praja Bali Transportasi
PT Irdawan Multitrans	-	-	4.037.481.346	-	PT Irdawan Multitrans
PT Lombok Taksi Utama	-	-	2.027.382.555	-	PT Lombok Taksi Utama
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540.599.043.099</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

Setelah tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Perusahaan menyajikan saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebesar Rp540.599.043.099 di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor pada tanggal awal penerapan standar ini.

Pada tanggal 20 September 2013, para pemegang saham Entitas Anak menyetujui pembagian dividen tahun buku 2012 dari laba bersih Entitas Anak dengan total sebesar Rp308.640.000.000 dimana dividen sebesar Rp10.456.958.622 telah diumumkan pada tanggal 2 November 2012. Sehubungan dengan restrukturisasi Entitas Anak, Perusahaan, sebagai pemegang saham saat ini pada masing-masing Entitas Anak, membuat perjanjian dengan pemegang saham lama pada Entitas Anak dimana dalam perjanjian tersebut Perusahaan menyetujui untuk melepaskan haknya menerima dividen dari laba bersih Entitas Anak tahun buku 2012 untuk dialihkan kepada pemegang saham lama pada masing-masing Entitas Anak (Catatan 19).

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**

In relation to the capital payment from the Company to its Subsidiaries, the transaction was considered as a restructuring transaction between entities under common control. In accordance with PSAK No. 38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control", the transaction was thus treated under the pooling of interest method and the difference between the capital paid with the portion of net asset value on transaction date was recorded as part of "Difference in Value Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" account and presented as part of the equity in the 2012 consolidated statements of financial position with details as follows:

After January 1, 2013, the Company adopted Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations for Under Common Control Entities". The Company presented the Difference in Value Arising from Restructuring of Entities under Common Control under PSAK No. 38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control" amounting to Rp540,599,043,099 in equity as additional paid-in capital on the initial application of this standard.

On September 20, 2013, the shareholders of Subsidiaries agreed to distribute dividends for the year 2012 amounting to Rp308,640,000,000 whereas dividends amounting to Rp10,456,958,622 were already declared on November 2, 2012. In relation with the restructuring of Subsidiaries, the Company, as a current shareholder in each Subsidiary, entered to an agreement with Subsidiaries' prior shareholders which states that the Company agreed to waive its right to receive dividend from Subsidiaries' net profit year in 2012 and such dividends will be transferred to each Subsidiaries' prior shareholders (Note 19).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**5. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini terdiri dari:

	30 April 2014/ April 30, 2014		31 Desember/December 31,		
	2013	2012	2011	2011	
Kas	8.742.719.079	6.672.127.655	4.658.621.259	2.468.340.287	Cash on hand
Kas di bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Bank OCBC NISP Tbk	26.362.157.309	29.295.691.599	34.430.334.031	14.852.655.109	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	21.443.612.114	14.795.987.608	4.311.910.856	11.062.473.331	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	14.828.198.064	23.053.037.347	18.826.550.102	9.292.988.526	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.210.148.570	3.389.784.156	6.168.501.311	3.895.171.036	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	1.740.894.139	1.843.004.059	714.676.754	185.186.932	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.445.412.907	2.095.794.839	3.760.173.087	1.295.545.080	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank N.A.	1.322.546.952	1.809.445.217	1.413.594.402	456.338.242	Citibank N.A.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	958.168.496	743.112.869	725.478.024	1.076.336.052	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	863.206.499	698.558.679	-	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	690.709.953	832.399.086	955.215.577	326.424.929	PT Bank ICBC Indonesia
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	646.968.690	1.478.833.539	746.118.774	483.775.468	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
Standard Chartered Bank Indonesia	591.897.876	396.640.839	751.932.910	646.382.695	Standard Chartered Bank Indonesia
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	540.327.398	540.567.398	553.269.128	122.601.685	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	501.594.801	1.541.031.453	873.631.047	202.977.364	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	425.643.265	561.459.508	525.844.178	569.211.908	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	300.189.193	60.480.031	203.727.665	291.915.521	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	251.599.683	251.015.426	463.547.823	251.748.385	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	140.269.127	53.637.671	133.969.688	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	66.025.778	66.029.145	89.637.440	78.620.543	PT Bank UOB Indonesia
Dolar AS					US Dollar
Pihak Ketiga					Third Party
PT Bank OCBC NISP Tbk (30 April 2014: AS\$201.955 31 Des. 2013: AS\$357.503 31 Des. 2012: AS\$2.693)	2.328.949.672	4.357.606.261	26.042.857	-	PT Bank OCBC NISP Tbk (April 30, 2014: US\$201,955 (Dec. 31, 2013: US\$357,503 Dec. 31, 2012: US\$2,693)
Deposito Berjangka					Time Deposits
Rupiah					Rupiah
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Bank OCBC NISP Tbk	198.248.159.485	113.456.915.509	428.660.694.290	209.005.910.696	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	48.296.081.433	39.250.218.419	39.250.218.419	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	4.741.067.604	18.129.696.433	31.010.288.902	131.845.380.387	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	7.413.332.981	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dolar AS					US Dollar
Pihak Ketiga					Third Party
PT Bank OCBC NISP Tbk (30 April 2014: AS\$890.798 31 Des. 2013: AS\$139.697 31 Des. 2012: AS\$1.134.599 31 Des. 2011: AS\$63.911)	10.272.677.116	1.702.765.118	10.971.571.977	579.547.669	PT Bank OCBC NISP Tbk (April 30, 2014: US\$890,798 Dec. 31, 2013: US\$139,697 Dec. 31, 2012: US\$1,134,599 Dec. 31, 2011: US\$63,911)
Euro Eropa					European Euro
Pihak Ketiga					Third Party
PT Bank OCBC NISP Tbk (31 Des. 2011: Euro85.588)	-	-	-	1.006.749.282	PT Bank OCBC NISP Tbk (Dec. 31, 2011: Euro85,588)
<b>Total</b>	<b>349.959.225.203</b>	<b>267.075.839.864</b>	<b>590.225.550.501</b>	<b>397.409.614.108</b>	<b>Total</b>

Tingkat bunga dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014		31 Desember/December 31,		
	2013	2012	2011	2011	
Rupiah	4% - 7,50%	4% - 7,50%	4% - 6%	5,50% - 8,00%	Rupiah
Dolar AS	1,25%	1,25%	1,25%	1,25% - 1,50%	US Dollar
Euro Eropa	-	-	-	0,25%	European Euro

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, tidak terdapat kas dan setara kas yang tidak dapat digunakan oleh Grup.

Interest rates on time deposits are as follows:

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the Group has no cash and cash equivalents restricted for use.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**6. PIUTANG USAHA**

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
<b>Pihak Ketiga</b>				
Jakarta International School	11.153.298.492	5.432.464.377	6.072.539.365	3.475.118.437
PT Huawei Tech Investment	10.820.310.902	9.416.046.665	5.721.782.743	3.738.550.961
British International School	4.380.023.606	3.856.265.716	1.542.442.808	1.211.758.475
PT Schlumberger Geophysics Nusantara	3.616.651.818	3.930.791.864	2.191.731.362	1.665.260.688
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.258.775.840	12.862.788.712	454.695.684	-
PT Pama Persada Nusantara	1.657.073.510	552.313.801	1.168.711.421	1.805.229.834
PT Samsung Electronics Indonesia	1.649.940.773	771.840.036	1.199.069.901	721.095.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.580.646.275	1.659.460.758	-	-
The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited	1.575.113.121	1.299.261.832	739.406.406	537.517.406
PT Karyamegah Adijaya	1.307.157.737	888.848.991	1.112.900.942	981.422.123
PT Mulia Intan Lestari	1.305.383.822	999.716.892	1.438.517.172	781.014.783
PT Plaza Indonesia Realty Tbk	1.288.412.851	1.251.883.858	667.944.113	703.167.239
PT Jaya Mandarin Agung	1.253.774.401	956.658.664	925.936.500	371.916.000
PT Ritz Carlton Indonesia	1.199.671.517	1.005.041.757	349.829.692	302.168.379
PT Holcim Indonesia Tbk	1.073.031.107	738.926.030	-	-
PT Dowell Anadrill Schlumberger	1.034.739.260	1.243.624.326	446.920.994	460.880.249
PT Swadharna Kerry Satya	1.022.569.802	767.948.387	-	-
PT Nusantara Termal Coal	915.664.723	1.196.164.992	198.850.994	-
PT Weatherford Indonesia	839.226.149	364.646.663	1.091.570.506	537.712.500
Standard Chartered Bank Indonesia	790.294.481	1.417.037.659	526.041.626	648.012.160
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	107.155.028.024	109.044.893.611	24.167.613.028	18.715.217.127
<b>Sub-total</b>	<b>157.876.788.211</b>	<b>159.456.625.591</b>	<b>50.016.505.257</b>	<b>36.656.041.361</b>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(686.813.724)	(568.803.724)	(821.294.815)	(2.173.748.794)
<b>Neto</b>	<b>157.189.974.487</b>	<b>158.887.821.867</b>	<b>49.195.210.442</b>	<b>34.482.292.567</b>
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>5.305.001.683</b>	<b>5.839.541.646</b>	<b>17.107.411.709</b>	<b>12.905.475.645</b>
<b>Total</b>	<b>162.494.976.170</b>	<b>164.727.363.513</b>	<b>66.302.622.151</b>	<b>47.387.768.212</b>

**6. TRADE RECEIVABLES**

Details of trade receivables by customers are as follows:

<b>Third Parties</b>	
Jakarta International School	
PT Huawei Tech Investment	
British International School	
PT Schlumberger Geophysics Nusantara	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
PT Pama Persada Nusantara	
PT Samsung Electronics Indonesia	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited	
PT Karyamegah Adijaya	
PT Mulia Intan Lestari	
PT Plaza Indonesia Realty Tbk	
PT Jaya Mandarin Agung	
PT Ritz Carlton Indonesia	
PT Holcim Indonesia Tbk	
PT Dowell Anadrill Schlumberger	
PT Swadharna Kerry Satya	
PT Nusantara Termal Coal	
PT Weatherford Indonesia	
Standard Chartered Bank Indonesia	
Others (each below Rp1 billion)	
<b>Sub-total</b>	
Less: Allowance for impairment loss on receivables	
<b>Net</b>	
<b>Related Parties (Note 8)</b>	
<b>Total</b>	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
Saldo awal periode/tahun	568.803.724	821.294.815	2.173.748.794	1.914.784.219
Cadangan selama periode/tahun berjalan	118.360.000	385.436.225	309.908.977	895.680.591
Penghapusan piutang	(350.000)	(637.927.316)	(1.662.362.956)	(636.716.016)
<b>Saldo akhir periode/tahun</b>	<b>686.813.724</b>	<b>568.803.724</b>	<b>821.294.815</b>	<b>2.173.748.794</b>

Movement of allowance for impairment loss on receivables:

Balance at beginning of period/year	
Provision during the period/year	
Written-off receivables	
<b>Balance at end of period/year</b>	

Rincian berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
Rupiah	149.168.668.562	156.269.737.366	59.708.902.946	49.561.517.006
Dolar Amerika Serikat (30 Apr. 2014: AS\$1.215.151; 31 Des. 2013: AS\$740.539; 31 Des. 2012: AS\$766.806)	14.013.121.332	9.026.429.871	7.415.014.020	-
<b>Total</b>	<b>163.181.789.894</b>	<b>165.296.167.237</b>	<b>67.123.916.966</b>	<b>49.561.517.006</b>

Details by currency are as follows:

<b>Rupiah</b>	
United States Dollar (Apr. 30, 2014: US\$1,215,151; Dec. 31, 2013: US\$740,539; Dec. 31, 2012: US\$766,806)	
<b>Total</b>	



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**6. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
Belum jatuh tempo	85.823.025.151	77.780.082.458	12.857.730.723	9.560.534.557	Not yet due
Jatuh tempo:					Due:
Sampai dengan 30 hari	58.051.779.912	22.412.532.958	34.362.227.175	21.119.125.340	up to 30 days
31 - 90 hari	14.272.793.395	57.652.689.306	17.376.981.186	8.495.362.751	31 - 90 days
> 90 hari	5.034.191.436	7.450.862.515	2.526.977.882	10.386.494.358	> 90 days
<b>Total</b>	<b>163.181.789.894</b>	<b>165.296.167.237</b>	<b>67.123.916.966</b>	<b>49.561.517.006</b>	<b>Total</b>

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai telah dicadangkan dengan nilai yang cukup untuk menutup terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

**6. TRADE RECEIVABLES (continued)**

Details of trade receivables by aging are as follows:

Management is of the opinion that the allowance was adequate to cover incurred losses from the non-collection of trade receivables.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
Pengemudi	19.006.206.616	16.385.254.219	15.249.730.280	13.746.911.770	Drivers
Karyawan	9.314.704.063	8.396.491.532	8.196.973.007	7.425.240.932	Employees
Johar Mawardi	2.535.000.000	-	-	-	Johar Mawardi
Rusbandi	1.482.000.000	-	-	-	Rusbandi
Handy Englo	1.267.500.000	-	-	-	Handy Englo
Selly	877.050.000	-	-	-	Selly
Yance	673.950.000	-	-	-	Yance
Juan Elian Bhayu Kresno	598.450.000	-	-	-	Juan Elian Bhayu Kresno
Inra	511.500.000	-	-	-	Inra
Moh. Amin Badres	409.400.000	-	-	-	Moh. Amin Badres
Dwiko Heriono	-	876.000.000	-	-	Dwiko Heriono
Paulus Lius	-	638.000.000	-	-	Paulus Lius
PT Globalindo Auction	-	635.243.881	-	-	PT Globalindo Auction
PT Ridho Motor	-	-	10.641.500.000	2.465.000.000	PT Ridho Motor
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp400 juta)	20.785.886.166	48.101.181.881	1.817.907.141	485.086.836	Others (each below Rp400 million)
<b>Sub-total</b>	<b>57.461.646.845</b>	<b>75.032.171.513</b>	<b>35.906.110.428</b>	<b>24.122.239.538</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Rupiah</b>					<b>Rupiah</b>
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>43.417.458.260</b>	<b>17.306.906.118</b>	<b>7.131.311.004</b>	<b>54.716.905.904</b>	<b>Related Parties (Note 8)</b>
<b>Total</b>	<b>100.879.105.105</b>	<b>92.339.077.631</b>	<b>43.037.421.432</b>	<b>78.839.145.442</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, seluruh piutang lain-lain belum jatuh tempo.

Manajemen berpendapat bahwa semua piutang lain-lain akan tertagih, sehingga, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

This account consists of:

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, all other receivables are not yet due.

Management is of the opinion that all other receivables are fully collectible, therefore, no allowance for impairment loss is required.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi terdiri dari piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, sewa dan penjualan aset tetap.

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES**

Transactions and balances with related parties consists of trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, leases and sale of fixed assets.

	Jumlah/Amount			Persentase Terhadap Total Aset/ Percentage to Total Assets				
	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31, 2013	2012	2011	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31, 2013	2012	2011
<b>Piutang Usaha</b>								
PT Golden Bird Metro	3,009,048.419	2,452,825.622	8,026,363.807	6,972,184.440	0,06%	0,05%	0,21%	0,24%
PT Big Bird	894,640.072	1,661,677.916	5,253,359.931	2,756,743.637	0,02%	0,03%	0,14%	0,09%
PT Pusaka Bumi Transportasi	432,501.000	299,750.000	-	-	0,01%	0,01%	-	-
PT Blue Bird Taxi	232,512.368	169,669.947	2,727,603.103	2,291,336.821	0,01%	0,01%	0,07%	0,08%
PT Hermis Consulting	201,173.000	166,913.000	111,335.700	32,905.600	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PT Golden Bird Bali	199,089.411	353,127.223	128,921.636	11,974.288	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
PT Pusaka Integrasi Mandiri	144,231.398	623,942.078	546,650.899	551,078.509	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%
PT Pusaka Andalan Perkasa	97,777.200	-	-	-	0,00%	-	-	-
PT Lombok Taksi	40,118.160	42,795.355	22,656.957	101,148.330	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PT Surabaya Taksi Utama	37,156.155	56,935.436	290,512.676	186,085.520	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
PT Iron Bird Transport	12,430.000	11,668.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-
PT Iron Bird	3,520.000	237,069	-	-	0,00%	0,00%	-	-
PT Restu Ibu Pusaka	804.500	-	-	-	0,00%	-	-	-
PT Pusaka Thrifty Indonesia	-	-	7,000	-	-	-	0,00%	-
PT Pusaka Big Bird Utama	-	-	-	2,018.500	-	-	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>5,305,001,683</b>	<b>5,839,541,646</b>	<b>17,107,411,709</b>	<b>12,905,475,645</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,44%</b>



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**      **8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

	Jumlah/Amount			Persentase Terhadap Total Aset/ Percentage to Total Assets		
	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31, 2013	31 Desember/December 31, 2012	2013	2012	2011
<b>Piutang Lain-lain</b>						
PT Blue Bird Taxi	29.648.931.735	4.601.832.723	1.000.004.029	0,54%	0,03%	0,03%
PT Golden Bird Bali	4.519.713.165	4.509.344.190	4.618.640.032	0,08%	0,12%	0,05%
PT Pusaka Integrasi Mandiri	2.964.401.000	2.964.401.000	-	0,06%	-	0,06%
PT Golden Bird Metro	2.338.688.632	1.406.433.473	1.657.410.063	0,04%	0,03%	0,09%
PT Pusaka Bumi Mutiara	1.359.660.289	1.188.487.761	2.626.474.288	0,02%	-	-
PT Pusaka Niaga Indonesia	836.668.800	836.668.800	-	0,02%	-	-
PT Big Bird	636.496.731	749.082.672	26.918.650.000	0,01%	0,02%	0,91%
PT Pusaka Andalani Perkasa	444.327.600	444.327.600	240.303.615	0,01%	0,00%	0,01%
PT Pusaka Citra	422.049.004	-	-	0,01%	-	-
Djokosoetono	233.152.520	203.666.570	200.000.000	0,00%	0,01%	-
PT Surabaya Taksi Utama	11.572.894	11.572.894	9.109.850	0,00%	0,00%	0,00%
PT Oceanair Indonesia	1.795.890	1.809.290	1.929.144.498	0,00%	0,00%	0,06%
PT Lombok Taksi	-	444.000	-	-	0,00%	-
PT Lombok Seaside Cottage	-	387.000.000	-	-	0,01%	-
PT Angkutan Kontenindo Armada	-	1.297.695	-	-	0,00%	-
PT Iron Bird	-	981.450	15.558.156.923	-	-	0,53%
PT Interaktiv	-	-	380.730	-	0,00%	0,00%
PT Pusaka Thrifty Indonesia	-	-	39.000	-	0,00%	-
PT Restu Ibu Pusaka	-	-	1.759.595.756	-	-	0,06%
PT Iron Bird Transport	-	-	1.465.218.737	-	-	0,05%
<b>Total</b>	<b>43.417.458.260</b>	<b>17.306.906.118</b>	<b>7.131.311.004</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,35%</b>	<b>1,85%</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

	Jumlah/Amount			Persentase Terhadap Total Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities		
	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,	
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
<b>Utang Usaha</b>						
PT Golden Bird Metro	12.728.822.513	2.338.444.159	747.472.489	0,32%	0,20%	0,04%
PT Blue Bird Taxi	5.262.645.717	44.497.685.129	10.162.097.360	0,13%	0,12%	0,52%
PT Big Bird	3.062.558.952	1.286.193.246	2.536.521.634	0,08%	0,44%	0,13%
PT Pusaka Buana Utama	552.956.713	302.335.662	-	0,01%	0,01%	-
PT Surabaya Taksi Utama	32.603.335	109.358.515	46.111.629	0,00%	0,00%	0,00%
PT Iron Bird	18.500.000	5.000.000	92.000	0,00%	-	0,00%
PT Golden Bird Bali	2.368.419	18.041.245	77.455.052	0,00%	0,00%	0,00%
PT Restu Ibu Pusaka	-	294.845.000	957.020.000	-	0,01%	0,05%
PT Oceanair Indonesia	-	28.717.000	215.000	-	0,00%	0,00%
PT Iron Bird Transport	-	3.241.110	-	-	0,00%	-
<b>Total</b>	<b>21.660.455.649</b>	<b>29.705.523.778</b>	<b>14.526.985.164</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,74%</b>

*Trade Payables*  
PT Golden Bird Metro  
PT Blue Bird Taxi  
PT Big Bird  
PT Pusaka Buana Utama  
PT Surabaya Taksi  
Utama  
PT Iron Bird  
PT Golden Bird Bali  
PT Restu Ibu Pusaka  
PT Oceanair Indonesia  
PT Iron Bird Transport



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**      **8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

	Jumlah/Amount				Persentase Terhadap Total Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities			
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	31 Desember/December 31, 2012	2011	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	2011
<b>Utang Lain-Lain</b>								
PT Pusaka Bumi Mutiara	4.537.830.000	4.537.830.000	16.261.089.950	-	0,11%	0,12%	0,58%	-
PT Blue Bird Taxi	3.905.844.364	5.639.834.939	580.957.307	161.510.320	0,10%	0,15%	0,02%	0,01%
PT Pusaka Citra								
Djokosoetono	3.003.275.000	3.003.275.000	11.762.620.170	1.144.890.770	0,07%	0,08%	0,42%	0,06%
PT Golden Bird Metro	1.410.931.861	3.331.430.134	1.514.521.206	2.788.475.511	0,04%	0,09%	0,05%	0,14%
PT Golden Bird Bali	491.520.700	532.477.680	7.143.520.579	115.859.000	0,01%	0,01%	0,25%	0,01%
PT Big Bird	395.594.647	2.424.974.568	1.005.543.426	1.762.557.367	0,01%	0,06%	0,04%	0,09%
PT Surabaya Taksi Utama	377.079.550	271.625.975	21.636.982	15.327.750	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
PT Lombok Taksi	17.705.650	19.306.200	9.477.620	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
PT Pusaka Buana Utama	-	106.687.650	-	-	-	0,00%	-	-
PT Iron Bird	-	-	100.202	-	-	-	0,00%	-
PT Oceanair Indonesia	-	-	-	1.919.531	-	-	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>14.139.781.772</b>	<b>19.867.442.146</b>	<b>38.299.467.442</b>	<b>5.990.540.249</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,52%</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,31%</b>
<b>Liabilitas yang Masih Harus Dibayar</b>								
PT Pusaka Bumi Mutiara	4.714.519.167	-	-	-	0,12%	-	-	-
PT Pusaka Citra	2.748.578.004	-	-	-	0,07%	-	-	-
Djokosoetono	1.873.516.500	-	-	-	0,04%	-	-	-
PT Golden Bird Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9.336.613.671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,23%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Grup mengumumkan pembagian dividen dan bagian yang masih terhutang pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp204.611.918.364, Rp253.743.850.975 dan Rp4.320.345.457.

The Group declared dividends and portion of which are still outstanding as of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 amounting to Rp204,611,918,364, Rp253,743,850,975 and Rp4,320,345,457, respectively.



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**  
**(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended**  
**December 31, 2013, 2012 and 2011**  
**(With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended**  
**April 30, 2013 (Unaudited))**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Grup menjual aset tetap kepada pihak berelasi dengan rincian laba penjualan aset tetap sebagai berikut:

	Jumlah/Amount	
	30 April/April 30,	31 Desember/December 31,
	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013
2014		2012
PT Pusaka Citra	-	14.913.323.739
Djokosoetono	-	6.120.988.695
PT Golden Bird Bali	-	-
PT Pusaka Bumi Mutiara	-	-
<b>Total</b>	-	<b>21.034.312.434</b>

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

The Group sold its fixed assets to its related parties with details of gain of sale of fixed assets as follows:

	Persentase Terhadap Total Laba Penjualan Aset Tetap/ Percentage to Total Gain on Disposal of Fixed Assets	
	30 April/April 30,	31 Desember/December 31,
	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013
2014		2012
PT Pusaka Citra	-	22,97%
Djokosoetono	-	9,43%
PT Golden Bird Bali	-	-
PT Pusaka Bumi Mutiara	-	-
<b>Total</b>	-	<b>32,40%</b>

Grup melakukan perjanjian sewa kepada pihak berelasi dengan rincian biaya sewa sebagai berikut:

	Jumlah/Amount	
	30 April/April 30,	31 Desember/December 31,
	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013
2014		2012
PT Pusaka Bumi Mutiara	4.714.519.167	26.972.553.900
PT Pusaka Citra	2.748.578.004	15.682.368.712
Djokosoetono	1.873.516.500	7.644.881.479
PT Golden Bird Bali	1.859.016.500	5.577.049.500
<b>Total</b>	<b>9.336.613.671</b>	<b>50.299.804.091</b>

The Group has entered into lease agreements with its related parties with rental expense details as follows:

	Persentase Terhadap Total Beban Sewa/ Percentage to Total Rent Expense	
	30 April/April 30,	31 Desember/December 31,
	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013
2014		2012
PT Pusaka Bumi Mutiara	41,98%	42,79%
PT Pusaka Citra	24,48%	24,85%
Djokosoetono	16,69%	17,38%
PT Golden Bird Bali	83,15%	85,02%
<b>Total</b>	<b>88,55%</b>	<b>92,86%</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH  
RELATED PARTIES (continued)**

<b>Pihak-pihak Berelasi Related Parties</b>	<b>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</b>	<b>Sifat Saldo Akun dan Transaksi/ Nature of Account and Transaction</b>
PT Golden Bird Bali	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain, Liabilitas yang masih harus dibayar, Penjualan aset tetap, Sewa/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables, Accrued Liabilities, Sale of fixed assets, Rent</i>
PT Big Bird	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Blue Bird Taxi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Golden Bird Metro	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Iron Bird	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Surabaya Taksi Utama	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Iron Bird Transport	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables</i>
PT Restu Ibu Pusaka	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables</i>
PT Lombok Taksi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Other payables</i>
PT Pusaka Andalan Perkasa	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables</i>
PT Pusaka Integrasi Mandiri	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables</i>
PT Pusaka Thrifty Indonesia	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables</i>
PT Hermis Consulting	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Pusaka Big Bird Utama	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Pusaka Bumi Transportasi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Pusaka Bumi Mutiara	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang lain-lain, Utang lain-lain, Utang dividen, Liabilitas yang masih harus dibayar, Penjualan aset tetap, Sewa/ <i>Other receivables, Other payables, Dividends payable, Accrued Liabilities, Sale of fixed assets, Rent</i>
PT Kasihibu Utama	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Utang dividen/ <i>Dividends payable</i>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Pihak-pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>Nature of Relationship</i>
PT Pusaka Citra Djokoetono	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>
PT Oceanair Indonesia	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>
PT Angkutan Kontenindo Armada	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>
PT Interaktiv	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>
PT Lombok Seaside Cottage	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>
PT Pusaka Niaga Indonesia	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>
PT Pusaka Buana Utama	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>

Grup memberikan kompensasi imbalan kerja jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	2011	
Komisaris	1.492.000.000	4.071.500.000	32.145.000.000	32.004.600.000	Commissioners
Direksi	2.098.000.000	4.724.500.000	72.929.600.000	83.971.099.503	Directors
<b>Total</b>	<b>3.590.000.000</b>	<b>8.796.000.000</b>	<b>105.074.600.000</b>	<b>115.975.699.503</b>	<b>Total</b>

The Group provided short-term compensation benefits for the Boards of Commissioners and Directors with details as follows:

**9. PERSEDIAAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	2011	
Suku cadang	3.338.006.361	3.059.389.049	3.095.300.457	2.462.706.683	Spare parts
Bahan bakar dan pelumas	3.551.914.446	2.644.098.033	1.389.941.752	1.043.775.436	Fuel and lubricants
Seragam	2.323.291.101	1.767.905.869	1.498.353.799	955.878.114	Uniform
Total	9.213.211.908	7.471.392.951	5.983.596.008	4.462.360.233	Total
Penyisihan persediaan usang	(420.706.477)	(355.723.024)	(321.717.533)	(617.289.167)	Allowance for inventory obsolescence
<b>Neto</b>	<b>8.792.505.431</b>	<b>7.115.669.927</b>	<b>5.661.878.475</b>	<b>3.845.071.066</b>	<b>Net</b>

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 mendekati nilai realisasi neto-nya.

Tidak terdapat persediaan yang dijamin dan diasuransikan.

**9. INVENTORIES**

This account consists of:

Management is of the opinion that the carrying amount of inventories as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, approximates its net realizable value.

Inventories are not pledged and insured.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**10. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari:

**10. FIXED ASSETS**

This account consists of:

30 April 2014/April 30, 2014						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
<b>Kepemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Armada dan peralatan	5.695.500.366.971	592.116.342.706	210.497.208.057	37.968.930.672	6.115.088.432.292	Fleet and its equipment
Non Armada						Non Fleet
Tanah	365.772.761.801	33.947.124.894	-	-	399.719.886.695	Land
Bangunan, mess dan pool	100.003.801.257	2.046.560.337	-	6.150.076.984	108.200.438.578	Buildings, mess and pool
Kendaraan	12.083.723.443	115.450.000	-	417.749.358	12.616.922.801	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	47.319.860.808	4.482.347.705	117.735.657	-	51.684.472.856	Equipment and fixtures
Aset dalam penyelesaian	54.587.447.949	54.924.720.964	-	(44.536.757.014)	64.975.411.899	Construction in-progress
<b>Sub-Total</b>	<b>6.275.267.962.229</b>	<b>687.632.546.606</b>	<b>210.614.943.714</b>	<b>-</b>	<b>6.752.285.565.121</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<b>Kepemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Armada dan peralatan	1.876.036.965.412	200.925.630.255	153.977.369.774	270.186.895	1.923.255.412.788	Fleet and its equipment
Non Armada						Non Fleet
Bangunan, mess dan pool	23.263.532.243	2.321.044.101	-	-	25.584.576.344	Buildings, mess and pool
Kendaraan	8.385.719.786	93.677.789	-	(270.186.895)	8.209.210.680	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	26.030.639.599	2.658.919.868	95.935.656	-	28.593.623.811	Equipment and fixtures
<b>Sub-Total</b>	<b>1.933.716.857.040</b>	<b>205.999.272.013</b>	<b>154.073.305.430</b>	<b>-</b>	<b>1.985.642.823.623</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>4.341.551.105.189</b>				<b>4.766.642.741.498</b>	<b>Carrying Value</b>
31 Desember 2013/December 31, 2013						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
<b>Kepemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Armada dan peralatan	4.658.553.885.620	1.462.889.019.111	424.741.950.788	(1.200.586.972)	5.695.500.366.971	Fleet and its equipment
Non Armada						Non Fleet
Tanah	79.509.561.489	286.263.200.312	-	-	365.772.761.801	Land
Bangunan, mess dan pool	79.813.039.528	19.603.215.140	-	587.546.589	100.003.801.257	Buildings, mess and pool
Kendaraan	10.644.930.016	238.206.454	-	1.200.586.973	12.083.723.443	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	27.977.543.828	19.139.838.781	118.037.125	320.515.324	47.319.860.808	Equipment and fixtures
Aset dalam penyelesaian	2.531.753.079	52.963.756.784	-	(908.061.914)	54.587.447.949	Construction in-progress
<b>Sub-Total</b>	<b>4.859.030.713.560</b>	<b>1.841.097.236.582</b>	<b>424.859.987.913</b>	<b>-</b>	<b>6.275.267.962.229</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<b>Kepemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Armada dan peralatan	1.743.308.388.515	489.995.840.625	357.488.480.095	221.216.367	1.876.036.965.412	Fleet and its equipment
Non Armada						Non Fleet
Bangunan, mess dan pool	17.367.247.748	5.896.284.495	-	-	23.263.532.243	Buildings, mess and pool
Kendaraan	8.399.943.263	206.992.890	-	(221.216.367)	8.385.719.786	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	20.389.514.917	5.756.036.805	114.912.123	-	26.030.639.599	Equipment and fixtures
<b>Sub-Total</b>	<b>1.789.465.094.443</b>	<b>501.855.154.815</b>	<b>357.603.392.218</b>	<b>-</b>	<b>1.933.716.857.040</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>3.069.565.619.117</b>				<b>4.341.551.105.189</b>	<b>Carrying Value</b>
31 Desember 2012/December 31, 2012						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
<b>Kepemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Armada dan peralatan	3.710.066.860.495	1.037.746.742.546	90.095.556.343	835.838.922	4.658.553.885.620	Fleet and its equipment
Non Armada						Non Fleet
Tanah	108.391.386.486	50.607.964.433	79.489.789.430	-	79.509.561.489	Land
Bangunan, mess dan pool	96.971.503.968	18.522.782.822	35.681.247.262	-	79.813.039.528	Buildings, mess and pool
Kendaraan	11.429.762.066	272.652.727	221.645.855	(835.838.922)	10.644.930.016	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	22.800.428.526	5.332.953.303	155.838.001	-	27.977.543.828	Equipment and fixtures
Aset dalam penyelesaian	-	2.531.753.079	-	-	2.531.753.079	Construction in-progress
<b>Sub-Total</b>	<b>3.949.659.941.541</b>	<b>1.115.014.848.910</b>	<b>205.644.076.891</b>	<b>-</b>	<b>4.859.030.713.560</b>	<b>Sub-Total</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

**10. FIXED ASSETS (continued)**

31 Desember 2012/December 31, 2012						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<b>Kepermilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Armada dan peralatan	1.472.320.982.558	349.290.385.484	80.981.410.747	2.678.431.220	1.743.308.388.515	Fleet and its equipment
Non Armada						Non Fleet
Bangunan, mess dan pool	27.486.641.326	5.905.129.271	16.024.522.849	-	17.367.247.748	Buildings, mess and pool
Kendaraan	11.101.293.693	198.726.645	221.645.855	(2.678.431.220)	8.399.943.263	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	17.825.027.419	2.717.738.207	153.250.709	-	20.389.514.917	Equipment and fixtures
<b>Sub-Total</b>	<b>1.528.733.944.996</b>	<b>358.111.979.607</b>	<b>97.380.830.160</b>	<b>-</b>	<b>1.789.465.094.443</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>2.420.925.996.545</b>				<b>3.069.565.619.117</b>	<b>Carrying Value</b>
31 Desember 2011/December 31, 2011						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>
<b>Kepermilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Armada dan peralatan	2.949.001.830.884	860.247.039.352	147.569.768.000	48.387.758.259	3.710.066.860.495	Fleet and its equipment
Non Armada						Non Fleet
Tanah	108.391.386.486	-	-	-	108.391.386.486	Land
Bangunan, mess dan pool	89.575.942.752	7.395.561.216	-	-	96.971.503.968	Buildings, mess and pool
Kendaraan	9.525.075.069	789.980.000	1.084.900.266	2.199.607.263	11.429.762.066	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	20.227.805.875	2.604.697.651	32.075.000	-	22.800.428.526	Equipment and fixtures
<b>Kepermilikan tidak langsung</b>						<b>Indirect ownership</b>
Kendaraan	50.587.365.522	-	-	(50.587.365.522)	-	Vehicles
<b>Sub-Total</b>	<b>3.227.309.406.588</b>	<b>871.037.278.219</b>	<b>148.686.743.266</b>	<b>-</b>	<b>3.949.659.941.541</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<b>Kepermilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>
Armada dan peralatan	1.318.392.224.308	244.973.525.082	117.078.745.344	26.033.978.512	1.472.320.982.558	Fleet and its equipment
Non Armada						Non Fleet
Bangunan, mess dan pool	22.211.457.008	5.275.184.318	-	-	27.486.641.326	Buildings, mess and pool
Kendaraan	8.972.505.916	232.653.854	967.587.766	2.863.721.689	11.101.293.693	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	15.758.575.455	2.098.526.964	32.075.000	-	17.825.027.419	Equipment and fixtures
<b>Kepermilikan tidak langsung</b>						<b>Indirect ownership</b>
Kendaraan	28.897.700.201	-	-	(28.897.700.201)	-	Vehicles
<b>Sub-Total</b>	<b>1.394.232.462.888</b>	<b>252.579.890.218</b>	<b>118.078.408.110</b>	<b>-</b>	<b>1.528.733.944.996</b>	<b>Sub-Total</b>
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>1.833.076.943.700</b>				<b>2.420.925.996.545</b>	<b>Carrying Value</b>

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, armada yang beroperasi, bangunan dan kendaraan Grup telah diasuransikan terhadap bencana alam, kebakaran, gempa bumi, kerusuhan, sabotase dan risiko lainnya pada PT Asuransi Adira Dinamika dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp4.019.743.575.550, Rp4.134.828.095.400, Rp3.113.207.672.282 dan Rp2.999.254.989.743 di mana manajemen berpendapat cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas risiko-risiko tersebut.

Hak atas tanah yang dimiliki oleh Grup berupa Hak Guna Bangunan (HGB) akan berakhir antara tahun 2016 dan 2043. Manajemen Grup berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat berakhirnya.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the Group's operating fleets, buildings and vehicles are insured with PT Asuransi Adira Dinamika against natural disaster, fire, earthquake, riot, sabotage and other risks with the sum insured of Rp4,019,743,575,550, Rp4,134,828,095,400, Rp3,113,207,672,282 and Rp2,999,254,989,743, respectively, which the management believes is adequate to cover possible losses from such risks.

Land rights were held under Hak Guna Bangunan (HGB) which expire between 2016 and 2043. The Group's management believes that the HGB can be renewed upon expiry.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Tanah dengan sertifikat Hak Milik (HM) No. 1840, 1841, 1606, 1582, 679, 70, 28 dan 27 seluas 14.198 meter persegi atas nama Ir. Adrianto Djokosoetono M.B.A., Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M., dr. Sri Adriyani Lestari dan Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A., saat ini dikuasai dan digunakan oleh Grup.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, Grup membayar uang muka untuk pembelian aset tetap yang dicatat sebagai "Uang Muka Pembelian Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Rincian dari uang muka tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Name of Company	Tipe/ Type	Area (m2) atau Kuantitas/ Area (m2) or Quantity	Lokasi/ Location	Saldo/Outstanding Balance		
				30 April/ April 30, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	31 Desember/ December 31, 2012
<b>Perusahaan/ The Company</b>						
PT Blue Bird	Tanah/Land	330	Ciputat, Jakarta Selatan	1.996.217.358	1.683.283.635	-
	Tanah/Land	94	Ciputat, Jakarta Selatan	568.619.490	479.480.793	-
	Tanah/Land	45	Ciputat, Jakarta Selatan	272.211.458	229.538.678	-
	Tanah/Land	2.999	Ciputat, Jakarta Selatan	-	18.653.308.505	-
	Tanah/Land	1.851	Ciputat, Jakarta Selatan	-	11.512.928.990	-
	Tanah/Land	589	Ciputat, Jakarta Selatan	-	3.663.487.399	-
	Tanah/Land	11.394	Condet, Jakarta Timur	-	-	5.000.000.000
	Tanah/Land	1.550	Surabaya	-	-	3.885.900.000
<b>Entitas Anak/ Subsidiaries</b>						
PT Pusaka Nuri Utama	Tanah/Land	4.988	Surabaya	24.086.233.000	24.086.233.000	-
PT Central Naga Europindo	Tanah/Land	5.000	Cipayung	13.362.305.827	11.563.120.156	-
	Tanah/Land	2.686	Cipayung	7.178.230.690	6.211.708.148	-
	Tanah/Land	200	Cipayung	534.492.233	-	-
	Tanah/Land	14.935	Bekasi	-	-	15.616.000.000
PT Luhur Satria Sejati Kencana	Tanah/Land	4.993	Pondok Kopi, Jakarta Timur	10.782.325.019	10.782.325.019	1.500.000.000
PT Blue Bird Pusaka	Tanah/Land	324	Bekasi	561.156.132	561.156.132	-
	Tanah/Land	154	Bekasi	266.722.359	266.722.359	-
	Tanah/Land	11.240	Bekasi	-	-	16.940.047.152
PT Silver Bird	Kendaraan/ Vehicles	10 (2013: 85 ; 2012: 320)	-	169.641.156	1.439.414.524	7.008.000.000
PT Pusaka Prima Transportasi	Kendaraan/ Vehicles	53	-	-	2.226.705.000	-
PT Prima Sarijati Agung	Tanah/Land	4.380	Surabaya	-	-	11.319.550.000
PT Cendrawasih Pertiwijaya	Tanah/Land	3.779	Depok	-	-	3.292.601.000
PT Big Bird Pusaka	Kendaraan/ Vehicles	1	-	-	-	313.000.000
				<b>59.778.154.722</b>	<b>93.359.412.338</b>	<b>64.875.098.152</b>

Nilai pasar yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap Grup, kecuali aset dalam penyelesaian dan peralatan dan perlengkapan, pada tanggal 30 April 2014, yang dinyatakan dalam laporan penilaian dari penilai independen, Romulo, Charlie & Rekan, pada tanggal 2 Juli 2014, sebesar Rp6.853,8 miliar. Penilaian dihitung menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk tanah, pendekatan perbandingan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan untuk bangunan dan pendekatan perbandingan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan untuk armada dan kendaraan.

**10. FIXED ASSETS (continued)**

The "Hak Milik" Certificates No. 1840, 1841, 1606, 1582, 679, 70, 28 and 27 covering land area of 14,198 square meters are under the names of Ir. Adrianto Djokosoetono M.B.A., Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M., dr. Sri Adriyani Lestari and Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A., currently being controlled and used by the Group.

As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the Group made advances for the purchase of fixed asset recorded as "Advance Payments for Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The details of such advances are as follows:

The market value of the Group's fixed assets, except for construction in progress and equipment and fixtures, as of April 30, 2014, as stated in the valuation report from an independent valuer, Romulo, Charlie & Rekan, dated July 2, 2014, amounted to Rp6,853.8 billion. The valuation was calculated using market data approach for land, cost approach and income approach for buildings and market data approach and income approach for fleets and vehicles.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Penyusutan dibebankan adalah sebagai berikut:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013	2012	2011	
Beban langsung (Catatan 22)	200.925.630.254	147.126.063.912	489.995.840.625	349.290.385.484	244.973.525.083	Direct cost (Note 22)
Beban umum dan administrasi (Catatan 23)	5.073.641.759	3.168.585.761	11.859.314.190	8.821.594.123	7.606.365.135	General and administrative expense (Note 23)
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>205.999.272.013</b>	<b>150.294.649.673</b>	<b>501.855.154.815</b>	<b>358.111.979.607</b>	<b>252.579.890.218</b>	<b>Total Depreciation Expense</b>

**10. FIXED ASSETS (continued)**

Depreciation is charged as follows:

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013	2012	2011	
Hasil penjualan	108.214.243.660	69.126.740.002	215.019.910.084	173.183.473.969	106.866.207.487	Proceeds
Dikurangi: Nilai tercatat	56.541.638.284	2.548.070.515	67.256.595.695	108.263.246.731	30.608.335.156	Less: Carrying value
<b>Laba Penjualan Aset Tetap</b>	<b>51.672.605.376</b>	<b>66.578.669.487</b>	<b>147.763.314.389</b>	<b>64.920.227.238</b>	<b>76.257.872.331</b>	<b>Gain on Disposal of Fixed Assets</b>

Disposals of fixed assets are as follows:

Aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak, berupa armada dan tanah dijadikan jaminan untuk fasilitas pinjaman dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT UOB Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 13).

The Company and Subsidiaries' fleets and land were used as collaterals for loans from PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT UOB Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk and PT Bank OCBC NISP Tbk as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 13).

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of fixed assets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011.

Aset dalam penyelesaian terdiri dari bangunan. Informasi aset dalam penyelesaian untuk bangunan adalah sebagai berikut:

Construction in-progress pertains to buildings. Information on the construction in-progress for buildings are as follows:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
Estimasi persentase penyelesaian	20% - 95%	1% - 95%	20% - 99%	-	Estimated percentage of completion
Estimasi tahun penyelesaian	2014	2014	2013	-	Estimated completion year



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**11. UTANG USAHA**

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah  
sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,			
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	2011
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Astra International Tbk	36.250.992.313	90.889.752.412	42.593.479.470	10.720.363.662
PT Mercedes-Benz Indonesia	3.392.823.179	12.856.380.000	13.308.500.000	-
PT Adendamas	2.079.023.793	2.047.433.774	1.026.788.165	2.533.461.034
Nasmoco Group	1.798.859.608	76.961.316	21.872.543	607.600.000
PT Padma Indah Prima Perkasa	1.563.212.321	994.669.176	603.561.872	331.529.113
PT Delwin Jaya	1.270.892.860	1.149.666.322	874.859.414	171.676.833
PT Paraba Argo Center	1.238.894.583	2.989.784.804	793.296.924	-
PT Pertamina (Persero)				
Unit Pemasaran III	1.231.354.913	321.542.913	447.828.780	433.182.000
PT Mitra Persada Nusantara	1.202.047.200	729.082.800	1.169.107.000	1.079.051.510
Ahas Partshop	1.087.786.938	1.222.722.323	962.038.528	928.033.762
PT Sumber Berkat Sejahtera	1.059.664.800	390.156.800	298.941.000	74.250.001
PT Batik Danar Hadi	1.022.021.000	836.220.000	22.880.000	-
Toko Duta Motor	284.586.051	35.170.223	6.890.250.979	-
Toko Metro Motor	12.413.588	1.776.778	3.878.181.694	-
Toko Garuda Motor	1.400.000	-	3.549.000.000	-
Toko Persatuan Motor	1.396.350	1.396.350	3.692.740.000	-
Toko Mandala Motor	115.000	115.000	3.763.115.000	-
Toko Sigma Motor	35.000	-	3.408.000.000	-
PT Andalan Perkasa	-	-	5.833.000.000	-
PT Niaga Indonesia	-	-	5.583.000.000	-
Toko Indonesia Tunggal	-	-	4.338.000.000	-
Toko Sinar Safari Motor	-	-	3.576.000.000	-
Toko Duta Timor Motor	-	-	3.325.000.000	-
PT Sumber Bahtera Motor	-	-	-	2.850.438.724
Shanghai Fleety Communications Ltd	-	-	-	1.583.272.800
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	15.222.829.704	12.778.432.108	23.125.224.992	11.591.256.662
<b>Sub-total</b>	<b>68.720.349.201</b>	<b>127.321.263.099</b>	<b>133.084.666.361</b>	<b>32.904.116.101</b>
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>21.660.455.649</b>	<b>29.705.523.778</b>	<b>48.640.824.607</b>	<b>14.526.985.164</b>
<b>Total</b>	<b>90.380.804.850</b>	<b>157.026.786.877</b>	<b>181.725.490.968</b>	<b>47.431.101.265</b>

**11. TRADE PAYABLES**

Details of trade payables by suppliers are as  
follows:

		31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
<b>Third Parties</b>					
PT Astra International Tbk					
PT Mercedes-Benz Indonesia					
PT Adendamas					
Nasmoco Group					
PT Padma Indah Prima Perkasa					
PT Delwin Jaya					
PT Paraba Argo Center					
PT Pertamina (Persero)					
Unit Pemasaran III					
PT Mitra Persada Nusantara					
Ahas Partshop					
PT Sumber Berkat Sejahtera					
PT Batik Danar Hadi					
Toko Duta Motor					
Toko Metro Motor					
Toko Garuda Motor					
Toko Persatuan Motor					
Toko Mandala Motor					
Toko Sigma Motor					
PT Andalan Perkasa					
PT Niaga Indonesia					
Toko Indonesia Tunggal					
Toko Sinar Safari Motor					
Toko Duta Timor Motor					
PT Sumber Bahtera Motor					
Shanghai Fleety Communications Ltd					
Others (each below Rp1 billion)					
<b>Sub-total</b>					
<b>Related Parties (Note 8)</b>					
<b>Total</b>					

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,			
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	2011
Belum Jatuh Tempo	32.324.869.089	113.531.658.163	111.136.495.633	34.146.281.423
Jatuh Tempo:				
Sampai dengan 30 hari	35.786.720.032	18.446.593.216	22.658.338.158	6.952.309.362
31 - 90 hari	12.989.893.453	9.246.960.996	9.159.314.686	2.057.576.988
> 90 hari	9.279.322.276	15.801.574.502	38.771.342.491	4.274.933.492
<b>Total</b>	<b>90.380.804.850</b>	<b>157.026.786.877</b>	<b>181.725.490.968</b>	<b>47.431.101.265</b>

Details of trade payables by aging are as follows:

Not Yet Due  
Due:  
Up to 30 days  
31 - 90 days  
> 90 days

Rincian berdasarkan mata uang adalah sebagai  
berikut:

	31 Desember/December 31,			
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	2011
Rupiah	84.746.950.038	151.365.264.535	180.764.289.478	45.069.231.849
Dolar AS (30 April 2014 : AS\$488.541; 31 Des. 2013: AS\$464.478; 31 Des. 2012: AS\$21.647; 31 Des. 2011: AS\$260.462)	5.633.854.812	5.661.522.342	209.326.490	2.361.869.416
Dolar AU (31 Des. 2012: AU\$75.000)	-	-	751.875.000	-
<b>Total</b>	<b>90.380.804.850</b>	<b>157.026.786.877</b>	<b>181.725.490.968</b>	<b>47.431.101.265</b>

Details by currency are as follows:

Rupiah  
US Dollar  
(April 30, 2014 : US\$488,541.;  
Dec. 31, 2013: US\$464,478;  
Dec. 31, 2012: US\$21,647;  
Dec. 31, 2011: US\$260,462)  
Australian Dollar  
(Dec 31, 2012: AU\$75,000)



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**12. UTANG LAIN-LAIN**

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
<i>Rupiah</i>				
<b>Pihak Ketiga</b>				
PT Asuransi Adira Dinamika Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	3.197.018.169	-	-	-
Serikat Pekerja Perusahaan Blue Bird Group	176.775.714	291.345.964	372.390.664	1.726.071.178
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	120.835.687	146.566.687	119.873.190	178.650.189
Lain-lain	742.183.456	581.730.901	136.694.287	237.599.587
<b>Sub-Total</b>	<b>4.236.813.026</b>	<b>1.019.643.552</b>	<b>649.249.812</b>	<b>2.287.027.451</b>
<i>Rupiah</i>				
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>14.139.781.772</b>	<b>19.867.442.146</b>	<b>38.299.467.442</b>	<b>5.990.540.249</b>
<b>Total</b>	<b>18.376.594.798</b>	<b>20.887.085.698</b>	<b>38.948.717.254</b>	<b>8.277.567.700</b>

**12. OTHER PAYABLES**

Details of other payables are as follows:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
<i>Rupiah</i>				
<b>Third Parties</b>				
PT Asuransi Adira Dinamika Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	3.197.018.169	-	-	-
Serikat Pekerja Perusahaan Blue Bird Group	176.775.714	291.345.964	372.390.664	1.726.071.178
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	120.835.687	146.566.687	119.873.190	178.650.189
Lain-lain	742.183.456	581.730.901	136.694.287	237.599.587
<b>Sub-Total</b>	<b>4.236.813.026</b>	<b>1.019.643.552</b>	<b>649.249.812</b>	<b>2.287.027.451</b>
<i>Rupiah</i>				
<b>Related Parties (Note 8)</b>	<b>14.139.781.772</b>	<b>19.867.442.146</b>	<b>38.299.467.442</b>	<b>5.990.540.249</b>
<b>Total</b>	<b>18.376.594.798</b>	<b>20.887.085.698</b>	<b>38.948.717.254</b>	<b>8.277.567.700</b>

**13. UTANG BANK**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
<b>Utang bank jangka panjang</b>				
<i>Rupiah</i>				
<b>Perusahaan</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Bank Central Asia Tbk	493.569.957.600	493.569.957.600	400.000.000.000	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	179.893.997.374	133.199.083.239	115.541.915.335	65.779.005.000
PT Bank Bukopin Tbk	42.897.035.372	61.367.270.544	119.263.583.802	179.096.449.700
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	-	-	-	24.420.323.991
PT Bank ICBC Indonesia	-	-	-	5.262.361.099
<b>Entitas Anak</b>				
<b>PT Blue Bird Pusaka</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Bank Central Asia, Tbk	78.832.179.228	82.885.085.120	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	38.015.635.000	23.405.575.000	41.446.975.000	45.934.875.000
<b>PT Central Naga Europindo</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Bank Central Asia Tbk	289.552.133.422	297.470.550.936	65.418.641.424	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	82.061.800.000	-	-	-
PT Bank Bukopin Tbk	50.436.172.674	60.187.581.827	87.852.037.611	73.736.898.501
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	-	23.296.253.334	44.895.586.675
<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Bank OCBC NISP Tbk	132.304.604.999	74.370.940.999	65.210.232.000	38.422.541.929
PT Bank Central Asia Tbk	108.092.009.167	108.214.040.000	-	-
<b>PT Irdawan Multitrans</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Bank ICBC Indonesia	14.751.466.672	16.718.440.004	22.619.360.000	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.009.811.345	10.474.368.677	17.868.040.673	25.261.712.669
<b>PT Lintas Buana Taksi</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Bank ANZ Indonesia	43.095.761.642	49.725.878.818	50.143.709.001	-
PT Bank Central Asia Tbk	25.842.240.000	25.842.240.000	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	19.444.260.000	-	-	-
PT Bank Permata Tbk	5.858.332.338	20.157.598.991	52.856.737.329	78.850.984.160
<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Bank OCBC NISP Tbk	92.892.676.000	30.349.956.000	25.329.776.000	39.645.776.000
PT Bank Central Asia Tbk	58.031.423.334	58.522.880.000	-	-



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

## 13. UTANG BANK (lanjutan)

## 13. BANK LOANS (continued)

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
Utang bank jangka panjang (lanjutan)					<i>Long-term bank loans (continued)</i>
Entitas Anak (lanjutan)					<i>Subsidiaries (continued)</i>
<b>PT Lombok Taksi Utama</b>					<b>PT Lombok Taksi Utama</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	11.405.352.000	11.405.352.000	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	6.653.211.985	7.882.478.150	11.371.574.669	5.503.042.789	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Morante Jaya</b>					<b>PT Morante Jaya</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	104.404.126.400	16.642.400.000	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	81.538.305.838	82.868.898.337	7.461.960.347	15.615.459.623	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Praja Bali Transportasi</b>					<b>PT Praja Bali Transportasi</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	22.277.074.905	26.084.180.961	18.526.868.129	29.490.366.878	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	15.687.848.000	15.687.848.000	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>					<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	25.935.720.000	6.459.400.000	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	18.075.880.000	18.075.880.000	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	14.512.099.994	16.447.046.662	22.251.886.666	-	PT Bank DBS Indonesia
PT UOB Indonesia	-	-	32.180.979.128	59.183.094.302	PT UOB Indonesia
<b>PT Pusaka Prima Transport</b>					<b>PT Pusaka Prima Transport</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	174.463.010.793	158.604.976.010	63.547.807.081	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	95.911.273.236	74.592.160.020	109.868.976.072	103.075.549.784	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	29.748.958.378	38.082.291.706	63.082.291.690	91.914.625.554	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	18.515.139.459	21.303.302.479	29.667.791.545	51.634.838.203	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Prima Sarijati Agung</b>					<b>PT Prima Sarijati Agung</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	80.505.960.975	91.568.556.723	87.984.287.178	11.313.291.667	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	19.430.480.000	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.066.400.000	19.899.789.352	44.301.724.022	68.500.492.010	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>PT Pusaka Satria Utama</b>					<b>PT Pusaka Satria Utama</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	75.225.102.295	82.694.111.703	51.153.844.898	11.072.583.334	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	13.874.853.380	1.430.000.055	2.860.000.048	16.325.453.371	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Silver Bird</b>					<b>PT Silver Bird</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	171.551.591.338	176.879.324.169	119.685.331.056	95.143.678.826	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.186.143.640	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>Total</b>	<b>2.761.550.028.783</b>	<b>2.413.069.444.082</b>	<b>1.750.792.584.038</b>	<b>1.180.078.991.065</b>	<b>Total</b>
Dikurangi utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:					<i>Less current maturities of long-term bank loans:</i>
<b>Perusahaan</b>					<b>The Company</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	415.949.483.631	408.151.987.167	400.000.000.000	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	66.407.851.600	49.261.113.592	36.652.111.596	15.842.100.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	36.734.346.407	46.804.904.652	57.706.932.563	59.687.936.276	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	-	-	-	13.233.390.145	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	-	-	-	5.262.361.099	PT Bank ICBC Indonesia
<b>Entitas Anak</b>					<b>Subsidiaries</b>
<b>PT Blue Bird Pusaka</b>					<b>PT Blue Bird Pusaka</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	18.743.090.345	14.960.114.876	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	17.389.850.000	13.521.675.000	18.041.400.000	11.514.600.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Central Naga Europindo</b>					<b>PT Central Naga Europindo</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	61.575.956.625	42.549.896.299	18.256.365.049	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	20.515.450.008	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	29.729.874.612	30.370.893.110	27.746.148.208	22.648.234.060	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	-	15.752.000.000	18.615.999.992	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>					<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	43.854.600.000	25.345.576.000	19.938.000.000	17.789.814.913	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	14.294.113.333	5.398.307.498	-	-	PT Bank Central Asia Tbk



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**13. BANK LOANS (continued)**

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
Dikurangi utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun: (lanjutan)					Less current maturities of long-term bank loans: (continued)
Entitas Anak (lanjutan)					Subsidiaries (continued)
<b>PT Irdawan Multitrans</b>					<b>PT Irdawan Multitrans</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank ICBC Indonesia	5.900.919.996	5.900.919.996	5.900.920.000	-	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	7.393.671.996	7.393.671.996	7.393.671.996	7.393.671.996	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Lintas Buana Taksi</b>					<b>PT Lintas Buana Taksi</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank ANZ Indonesia	19.890.351.529	19.890.351.529	14.326.774.000	-	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	3.769.743.333	1.616.223.333	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.861.065.000	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Permata Tbk	4.748.333.320	13.682.600.004	29.388.871.733	29.589.083.140	PT Bank Permata Tbk
<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>					<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	27.904.500.996	13.630.428.664	14.316.000.000	14.316.000.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	9.501.183.335	5.115.733.333	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Lombok Taksi Utama</b>					<b>PT Lombok Taksi Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	950.446.000	-	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	3.972.892.657	3.828.565.746	3.499.825.427	1.265.472.635	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Morante Jaya</b>					<b>PT Morante Jaya</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	26.101.031.592	2.773.733.333	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	17.144.242.497	10.987.381.667	2.888.500.000	8.153.499.281	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Praja Bali Transportasi</b>					<b>PT Praja Bali Transportasi</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	11.242.101.368	11.421.318.168	6.773.490.168	12.208.721.592	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.921.962.004	2.614.641.336	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>					<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.483.930.000	1.076.566.672	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.637.332.500	2.131.009.166	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	5.804.840.000	5.804.840.000	5.804.840.000	-	PT Bank DBS Indonesia
PT UOB Indonesia	-	-	17.085.624.789	22.013.362.280	PT UOB Indonesia
<b>PT Pusaka Prima Transport</b>					<b>PT Pusaka Prima Transport</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	30.638.297.832	26.694.815.364	10.025.313.089	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	38.065.599.900	31.816.738.892	51.455.217.652	46.249.991.124	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	24.999.999.984	24.999.999.984	24.999.999.984	28.832.333.862	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	18.515.139.459	12.349.211.828	8.364.489.073	21.967.046.658	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Prima Sarijati Agung</b>					<b>PT Prima Sarijati Agung</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	35.531.833.879	34.191.537.211	28.015.663.031	2.888.500.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.857.620.004	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.870.400.000	15.813.655.992	24.198.767.988	24.198.767.988	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>PT Pusaka Satria Utama</b>					<b>PT Pusaka Satria Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	32.810.668.200	29.342.788.198	18.054.298.198	2.888.500.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.183.713.388	1.430.000.055	2.860.000.048	10.540.260.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Silver Bird</b>					<b>PT Silver Bird</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	66.731.275.542	63.975.803.192	60.688.793.011	44.867.117.079	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.546.535.920	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>Total</b>	<b>1.151.174.248.792</b>	<b>984.847.003.853</b>	<b>930.134.017.603</b>	<b>441.966.764.120</b>	<b>Total</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**13. BANK LOANS (continued)**

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term bank loans - net of current maturities:
<b>Perusahaan</b>					<b>The Company</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	77.620.473.969	85.417.970.433	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	113.486.145.774	83.937.969.647	78.889.803.739	49.936.905.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	6.162.688.965	14.562.365.892	61.556.651.239	119.408.513.424	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	-	-	-	11.186.933.846	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	-	-	-	-	PT Bank ICBC Indonesia
<b>Entitas Anak</b>					<b>Subsidiaries</b>
<b>PT Blue Bird Pusaka</b>					<b>PT Blue Bird Pusaka</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	60.089.088.883	67.924.970.244	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	20.625.785.000	9.883.900.000	23.405.575.000	34.420.275.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Central Naga Europindo</b>					<b>PT Central Naga Europindo</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	227.976.176.797	254.920.654.637	47.162.276.375	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	61.546.349.992	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	20.706.298.062	29.816.688.717	60.105.889.403	51.088.664.441	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	-	7.544.253.334	26.279.586.683	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>					<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	88.450.004.999	49.025.364.999	45.272.232.000	20.632.727.016	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	93.797.895.834	102.815.732.502	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Irdawan Multitrans</b>					<b>PT Irdawan Multitrans</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank ICBC Indonesia	8.850.546.676	10.817.520.008	16.718.440.000	-	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	616.139.349	3.080.696.681	10.474.368.677	17.868.040.673	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Lintas Buana Taksi</b>					<b>PT Lintas Buana Taksi</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank ANZ Indonesia	23.205.410.113	29.835.527.289	35.816.935.001	-	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	22.072.496.667	24.226.016.667	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.583.195.000	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.109.999.018	6.474.998.987	23.467.865.596	49.261.901.020	PT Bank Permata Tbk
<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>					<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	64.988.175.004	16.719.527.336	11.013.776.000	25.329.776.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	48.530.239.999	53.407.146.667	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Lombok Taksi Utama</b>					<b>PT Lombok Taksi Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	10.454.906.000	11.405.352.000	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	2.680.319.328	4.053.912.404	7.871.749.242	4.237.570.154	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Morante Jaya</b>					<b>PT Morante Jaya</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	78.303.094.808	13.868.666.667	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	64.394.063.341	71.881.516.670	4.573.460.347	7.461.960.342	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Praja Bali Transportasi</b>					<b>PT Praja Bali Transportasi</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	11.034.973.537	14.662.862.793	11.753.377.961	17.281.645.286	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	11.765.885.996	13.073.206.664	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>					<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	19.451.790.000	5.382.833.328	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	14.438.547.500	15.944.870.834	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	8.707.259.994	10.642.206.662	16.447.046.666	-	PT Bank DBS Indonesia
PT UOB Indonesia	-	-	15.095.354.339	37.169.732.022	PT UOB Indonesia
<b>PT Pusaka Prima Transport</b>					<b>PT Pusaka Prima Transport</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	143.824.712.961	131.910.160.646	53.522.493.992	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	57.845.673.336	42.775.421.128	58.413.758.420	56.825.558.660	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	4.748.958.394	13.082.291.722	38.082.291.706	63.082.291.692	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	-	8.954.090.651	21.303.302.472	29.667.791.545	PT Bank Bukopin Tbk



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**13. BANK LOANS (continued)**

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun: (lanjutan) Entitas Anak (lanjutan)					Long-term bank loans - net of current maturities: (continued) Subsidiaries (continued)
<b>PT Prima Sarijati Agung</b>					<b>PT Prima Sarijati Agung</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	44.974.127.096	57.377.019.512	59.968.624.147	8.424.791.667	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	14.572.859.996	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.196.000.000	4.086.133.360	20.102.956.034	44.301.724.022	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>PT Pusaka Satria Utama</b>					<b>PT Pusaka Satria Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	42.414.434.095	53.351.323.505	33.099.546.700	8.184.083.334	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	9.691.139.992	-	-	5.785.193.371	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Silver Bird</b>					<b>PT Silver Bird</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	104.820.315.796	112.903.520.977	58.996.538.045	50.276.561.747	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	10.639.607.720	-	-	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>Total</b>	<b>1.610.375.779.991</b>	<b>1.428.222.440.229</b>	<b>820.658.566.435</b>	<b>738.112.226.945</b>	<b>Total</b>

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)**

**Perusahaan**

Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan Bukopin dengan total fasilitas kredit investasi sebesar Rp281.372.000.000 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dengan rincian perjanjian kredit sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 22 tanggal 17 Oktober 2008, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp19.500.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 200 unit armada taksi baru "Toyota Limo" buatan tahun 2008. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 17 Oktober 2008. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 13% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011, saldo pinjaman ini sebesar Rp4.821.424.827. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek "Toyota Limo" buatan tahun 2008 (Catatan 10) dan Perusahaan diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)**

**The Company**

The Company entered into loan agreements with Bukopin with total credit facilities amounting to Rp281,372,000,000 as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the details of loan agreements are as follows:

- a. Based on Notarial Deed No. 22 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated October 17, 2008, with a maximum credit limit amounting to Rp19,500,000,000. This facility is used to purchase 200 units of new taxi fleets "Toyota Limo" made in 2008. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown dated October 17, 2008. The effective interest rate for this facility is 13% per annum.

As of December 31, 2011, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp4,821,424,827. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the Company has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 200 units of "Toyota Limo" taxi fleets made in 2008 (Note 10) and the Company is required to maintain a minimum ratio of collateral equivalent to 125% of the maximum credit limit.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

- b. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 8 tanggal 8 Juni 2009 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp17.000.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 165 unit armada taksi baru "Toyota Limo" buatan tahun 2009. Fasilitas ini berlaku mulai tanggal 8 Juni 2009 atau tanggal lain sesuai perjanjian Bukopin dengan Perusahaan dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2013. Tingkat bunga efektif yang dibebankan adalah sebesar 9% - 13,25% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.536.190.157 dan Rp7.088.382.956. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, Perusahaan sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 165 unit armada taksi merek "Toyota Limo" buatan tahun 2009 (Catatan 10) dan Perusahaan diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

- c. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 3 tanggal 2 Maret 2010, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp64.240.000.000 Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 550 unit armada taksi baru "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 3 Maret 2010. Tingkat bunga efektif yang dibebankan pada tahun sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.052.148.178, Rp7.314.751.985, Rp25.345.324.023 dan Rp41.983.400.492.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 170 unit armada pada tanggal 30 April 2014 dan 560 unit armada pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10) dan Perusahaan diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**The Company (continued)**

- b. *Based on Notarial Deed No. 8 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated June 8, 2009, with a maximum credit limit amounting to Rp17,000,000,000. This facility is used to purchase 165 units of new "Toyota Limo" taxi fleets made in 2009. This facility will be effective starting from June 8, 2009 or on other date prescribed by the agreement between Bukopin and the Company and matured on June 8, 2013. The effective interest rate of this facility is from 9% - 13.25% per annum.*

*As of December 31, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp2,536,190,157 and Rp7,088,382,956, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the Company has no outstanding balance on this credit facility.*

*Collaterals for the credit facility are 165 units of "Toyota Limo" taxi fleets made in 2009 (Note 10) and the Company is required to maintain a minimum ratio of collateral equivalent to 125% of the maximum credit limit.*

- c. *Based on Notarial Deed No. 3 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated March 2, 2010, with a maximum credit limit amounting to Rp64,240,000,000. This facility is used to purchase 550 units of new "Toyota Limo" taxi fleets made in 2009/2010. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown on March 3, 2010. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp2,052,148,178, Rp7,314,751,985, Rp25,345,324,023 and Rp41,983,400,492, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 170 units of taxi fleets as of April 30, 2014 and 560 units of taxi fleets as of December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10) and the Company is required to keep a minimum ratio of collateral equivalent to 125% of the maximum credit limit.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

- d. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 20 tanggal 15 Juli 2010, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp57.232.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 480 unit armada taksi baru "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal 15 Juli 2010. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp9.268.943.219, Rp14.430.477.844, Rp28.983.499.016 dan Rp42.167.359.595.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 480 unit armada taksi "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010 (Catatan 10) dan Perusahaan diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

- e. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 15 tanggal 10 Februari 2011, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp34.800.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 300 unit armada baru taksi "Toyota Limo" 2010/2011. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 8 Februari 2011. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp10.061.807.723, Rp13.173.619.462, Rp21.971.246.071 dan Rp29.941.309.976.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 300 unit armada taksi "Toyota Limo" (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**The Company (continued)**

- d. Based on Notarial Deed No. 20 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated July 15, 2010, with a maximum credit limit amounting to Rp57,232,000,000. This facility is used to purchase 480 units of new "Toyota Limo" taxi fleets made in 2009/2010. This facility will be effective for 60 months since July 15, 2010. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp9,268,943,219, Rp14,430,477,844, Rp28,983,499,016 and Rp42,167,359,595, respectively.

Collaterals for the credit facility are 480 units of "Toyota Limo" taxi fleets made in 2009/2010 (Note 10) and the Company is required to keep a minimum ratio of collateral equivalent to 125% of the maximum credit limit.

- e. Based on Notarial Deed No. 15 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated February 10, 2011, with a maximum credit limit amounting to Rp34,800,000,000. This facility is used to purchase 300 units of new "Toyota Limo" 2010/2011 taxi fleets. This facility will be effective for 60 months since the first drawdown dated February 8, 2011. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp10,061,807,723, Rp13,173,619,462, Rp21,971,246,071 and Rp29,941,309,976, respectively.

Collaterals for the credit facility are 300 units of taxi fleets "Toyota Limo" (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

f. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 5 tanggal 12 Mei 2011, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp58.000.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 500 unit armada baru taksi "Toyota Limo" buatan tahun 2011. Fasilitas ini berlaku mulai tanggal 26 April 2011 atau tanggal lain sesuai perjanjian Bukopin dengan Perusahaan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2016. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp21.514.136.252, Rp26.448.421.253, Rp40.427.324.535 dan Rp53.094.571.854.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 500 unit armada taksi "Toyota Limo" (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa ijin tertulis dari Bukopin, antara lain:

- Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank lain, badan kredit lain atau orang lain;
- Memindahkan/mengalihkan unit kendaraan taksi Toyota New Limo yang telah dijaminkan;
- Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasi kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari; dan
- Memperoleh tambahan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya; jika hal tersebut dilakukan untuk kebutuhan diluar usaha inti.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada Perusahaan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa rasio jaminan dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**The Company (continued)**

f. Based on Notarial Deed No. 5 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated May 12, 2011, with a maximum credit limit amounting to Rp58,000,000,000. This facility is used to purchase 500 units of "Toyota Limo" new taxi fleets made in 2011. This facility will be effective starting from April 26, 2011 or on other date prescribed by the agreement between the bank and the Company and will mature on May 12, 2016. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp21,514,136,252, Rp26,448,421,253, Rp40,427,324,535 and Rp53,094,571,854, respectively.

Collaterals for the credit facility are 500 units of "Toyota Limo" taxi fleets (Note 10).

During the period of the loan, the Company is not allowed to carry out the following activities without written approval from Bukopin, among others :

- Enter into a new loan agreement with other bank, credit company or person;
- Transfer units of Toyota taxi fleet that have been pledged;
- Lend money to related and other parties except for daily business activities; and
- Obtain an additional loan from other bank or financial company; if it is not related with the core business of the Company.

On May 2, 2013, Bukopin gave approval to the Company in relation with changes in the composition of the Board of Commissioners, Directors and shareholders.

Management of the Company is of the opinion that the ratio of guarantee and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris dari Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 11 tanggal 8 Juni 2009 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp25.500.000.000. Jangka waktu dari fasilitas kredit ini adalah 48 bulan sejak penarikan kredit pertama. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian taksi "Toyota New Limo" sebanyak 250 unit. Tingkat bunga efektif yang dikenakan pada fasilitas ini sebesar 13,25% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011, saldo pinjaman untuk fasilitas ini sebesar Rp10.871.395.626. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, CNE sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota New Limo" sebanyak 250 unit pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 13 tanggal 28 Januari 2011 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp34.800.000.000. Jangka waktu dari fasilitas kredit ini adalah 48 bulan sejak tanggal 28 Januari 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 300 kendaraan taksi "Toyota Limo" tahun 2010/2011. Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman untuk fasilitas ini masing-masing sebesar Rp5.069.777.917, Rp7.191.023.008, Rp13.178.690.050 dan Rp18.603.068.154.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- c. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 7 tanggal 12 Mei 2011 dengan nilai maksimum Rp23.200.000.000. Jangka waktu dari pinjaman ini adalah 48 bulan sejak tanggal 12 Mei 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 200 unit kendaraan taksi "Toyota Limo" tahun 2011.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Based on Notarial Deed No. 11 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated June 8, 2009 with maximum credit limit of Rp25,500,000,000. The period of this facility is 48 months starting from the date of the first withdrawal. The facility is used to purchase 250 units of "Toyota New Limo". The facility bears an effective interest rate of 13.25 % per annum.

As of December 31, 2011, the outstanding loan balance of the facility amounted to Rp10,871,395,626. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, CNE has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 250 units of "Toyota Limo" operating vehicles as of December 31, 2011 (Note 10).

- b. Based on Notarial Deed No. 13 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated January 28, 2011 with a maximum credit limit of Rp34,800,000,000. The period of the facility is 48 months starting from January 28, 2011. The facility is used to purchase 300 units of "Toyota Limo" taxi made in 2010/2011. The effective interest rate of the facility is 9.5% - 11% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances of this facility amounted to Rp5,069,777,917, Rp7,191,023,008, Rp13,178,690,050 and Rp18,603,068,154, respectively.

Collaterals for the credit facility are 200 units of "Toyota Limo" operating vehicles as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).

- c. Based on Notarial Deed No. 7 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated May 12, 2011 with a maximum credit limit of Rp23,200,000,000. The period of the facility is 48 months starting from May 12, 2011. The facility is used to purchase 200 units of "Toyota Limo" year 2011 taxi.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)**

Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman untuk fasilitas ini masing-masing sebesar Rp7.798.982.560, Rp9.812.616.284, Rp15.512.204.308 dan Rp20.674.274.721.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- d. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 3 tanggal 5 Desember 2011 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp70.535.200.000. Jangka waktu dari pinjaman ini adalah 60 bulan sejak tanggal 5 Desember 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 600 unit kendaraan taksi "Toyota Limo". Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman untuk fasilitas ini masing-masing sebesar Rp37.567.412.197, Rp43.183.942.535, Rp59.161.143.253 dan Rp23.588.160.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" masing-masing sebanyak 600 unit, 600 unit, 600 unit dan 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, CNE tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bukopin, tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (continued)**

The effective interest rate of this facility is 9.5% - 11% per annum.

The outstanding loan balances as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, amounted to Rp7,798,982,560, Rp9,812,616,284, Rp15,512,204,308 and Rp20,674,274,721, respectively.

Collaterals for the credit facility are 200 units of "Toyota Limo" operating vehicles as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).

- d. Based on Notarial Deed No. 3 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated December 5, 2011 with a maximum credit limit of Rp70,535,200,000. The period of the facility is 60 months starting from December 5, 2011. The facility is used to purchase 600 units of "Toyota Limo" taxi. The effective interest rate of this facility is 9.5% - 11% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances of this facility amounted to Rp37,567,412,197, Rp43,183,942,535, Rp59,161,143,253 and Rp23,588,160,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 600 units, 600 units, 600 units and 200 units of "Toyota Limo" fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).

During the period of the loan, CNE without written notification to Bukopin is not allowed to carry out the following activities, among others:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)**

- a. Memberikan pinjaman kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- b. Melakukan *overdraft* dan *cross clearing* serta aktifitas perbankan harus dilakukan di Bukopin termasuk transaksi *trade finance*;
- c. Menyewakan, mengalihkan atau memindahkan barang-barang yang dijaminkan.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada CNE sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen CNE berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 16 tanggal 28 Januari 2011, LTU melakukan perjanjian kredit investasi dengan Bukopin dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp13.108.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 113 unit armada baru taksi "Toyota Limo". Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp6.653.211.985, Rp7.882.478.150, Rp11.371.574.669 dan Rp5.503.042.789.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 113 unit armada taksi "Toyota Limo" (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (continued)**

- a. Provide loan facility to the other group of companies or other parties which are not related with the core business of CNE;
- b. Perform any *overdraft* and *cross clearing*, every banking activity must be performed in Bukopin including trade of financial transactions;
- c. Rent, lease or transfer the collateralized assets.

On May 2, 2013, Bukopin gave approval to the CNE in relation with changes in Articles of Association, composition of Boards of Commissioners, Directors and shareholders.

CNE's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

Based on Notarial Deed No. 16 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated January 28, 2011, LTU entered into a credit investment agreement with Bukopin, with a maximum credit limit amounting to Rp13,108,000,000. This facility is used to purchase 113 units of new "Toyota Limo" taxi fleets. This facility will be effective for 60 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9.5% - 11% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp6,653,211,985, Rp7,882,478,150, Rp11,371,574,669 and Rp5,503,042,789, respectively.

Collaterals for the credit facility are 113 units of "Toyota Limo" taxi fleets (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Lombok Taksi Utama (LTU) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, LTU tanpa ijin dari Bukopin tidak boleh melakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengadakan pinjaman baru dengan bank lain atau pengambilalihan pembiayaan fasilitas kredit yang tidak berkaitan dengan *core business* LTU;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota kelompok yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- c. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham;
- d. Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain, lembaga keuangan lain dan pihak manapun sehubungan dengan aset-aset yang menjadi jaminan dari perjanjian ini;
- e. Menyewakan, mengalihkan, atau memindahkan aset-aset jaminan dari perjanjian ini.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada LTU sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dan pemegang saham.

Manajemen LTU berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- a. Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 15 Desember 2008, PPT melakukan perjanjian dengan Bukopin. Fasilitas Kredit Investasi tersebut digunakan untuk pembelian 332 unit kendaraan sewa dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp40.000.000.000. Fasilitas ini berlaku 4 tahun sejak tanggal pencairan. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini adalah sebesar 9,5% -10,25% di tahun 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2011 saldo pinjaman ini sebesar Rp11.761.957.785. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, PPT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Lombok Taksi Utama (LTU) (continued)**

During the period of the loan, LTU is not allowed to carry out the following activities without written approval from Bukopin, among others :

- a. Enter into a new loan agreement with other banks or refinance credit facility which is not related with LTU's core business;
- b. Lend loans to other group of companies or to other parties which are not related to the core business of LTU;
- c. Change Articles of Association and the composition of the shareholders;
- d. Enter into loan agreement with other banks, other financial institution, and any party to pledge the assets which is being used as collateral in this agreement;
- e. Lease, divert, or transfer assets which are being used as collateral under this agreement.

On May 2, 2013, Bukopin gave approval to LTU in relation with changes in Articles of Association, composition of Boards of Commissioners and Directors and shareholders.

LTU's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- a. Based on Loan Agreement dated December 15, 2008, PPT entered into a loan agreement with Bukopin. This Credit Investment Facility is used to purchase 332 units of rental vehicles with maximum credit limit amounting to Rp40,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date. The effective interest rate for this facility is 9.5% - 10.25% in 2011.

As of December 31, 2011, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp11,761,957,785. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, PPT has no outstanding balance on this credit facility.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak masing-masing 332 unit pada 31 Desember 2011 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi tanggal 25 Agustus 2010, PPT melakukan perjanjian dengan Bukopin. Fasilitas Kredit Investasi tersebut digunakan untuk pembelian 300 unit kendaraan sewa dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp50.000.000.000. Fasilitas ini berlaku 4 tahun sejak tanggal pencairan. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini adalah sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp18.515.139.459, Rp21.303.302.479, Rp29.667.791.545 dan Rp39.872.880.418.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak masing-masing 300 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10) dan PPT diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bukopin tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan pinjaman kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- Melakukan *overdraft* dan *cross clearing* serta aktifitas perbankan harus dilakukan di Bukopin termasuk transaksi *trade finance*;
- Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain, badan-badan kredit lain, orang-orang lain, atau apapun namanya sepanjang yang mengenai jaminan tersebut; dan
- Memindahkan/mengalihkan armada yang dijaminkan.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)  
(continued)**

*Collaterals for the credit facility are 332 units of fleets as of December 31, 2011 (Note 10).*

- b. *Based on credit investment loan agreement dated August 25, 2010, PPT entered into a loan agreement with Bukopin. This Credit Investment Facility is used for purchasing 300 units of rental vehicles with maximum credit limit amounting to Rp50,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date. The effective interest rate for this facility is 9.5% - 11% per annum.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp18,515,139,459, Rp21,303,302,479, Rp29,667,791,545 and Rp39,872,880,418, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 300 units of fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10) and PPT is required to keep a minimum ratio of collateral equivalent to 125% of the maximum credit limit.*

*During the period of the loan, PPT without written consent to Bukopin is not allowed to carry out the following activities, among others:*

- Provide loan facility to the other group of companies or other parties which is not related with the core business of PPT;*
- Perform any overdraft and cross clearing, every banking activity must be performed in Bukopin including trade of financial transactions;*
- Enter into loan agreement with other banks, credit organizations, or parties, in relation with the collateralized assets; and*
- Transfer all of the pledged fleets.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Oktober 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh rasio jaminan dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)**

**Perusahaan**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 90 tanggal 23 September 2011. Perusahaan melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp98.600.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 850 unit armada baru taksi "Toyota Limo" tahun 2011. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 3 Oktober 2011. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp39.283.875.000, Rp47.451.615.000, Rp71.954.835.000 dan Rp65.779.005.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 850, 850, 850 dan 600 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 195 tanggal 27 April 2012. Perusahaan melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp116.000.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 1.000 unit armada baru taksi "Toyota Limo" tahun 2011 dan 2012. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 22 Maret 2012. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,5% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

*On October 31, 2013, Bukopin gave approval to PPT in relation with changes in the Articles of Association, composition of Boards of Commissioners, Directors and shareholders.*

*PPT's management is of the opinion that all ratio of guarantee and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)**

**The Company**

- a. Based on Notarial Deed No. 90 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated September 23, 2011. The Company entered into a credit agreement with OCBC, with a maximum credit limit amounting to Rp98,600,000,000. This facility is used to purchase 850 units of new "Toyota Limo" year 2011 taxi fleets. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown dated October 3, 2011. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.75% per annum.

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp39,283,875,000, Rp47,451,615,000, Rp71,954,835,000 and Rp65,779,005,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 850, 850, 850 and 600 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).*

- b. Based on Notarial Deed No. 195 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated April 27, 2012. The Company entered into an investment credit agreement with OCBC, with a maximum credit limit amounting to Rp116,000,000,000. This facility is used to purchase 1,000 units of "Toyota Limo" year 2011 and 2012 taxi fleets. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown dated March 22, 2012. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.5% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp58.891.170.374, Rp66.049.468.239 dan Rp43.587.080.335

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 711 unit, 711 unit dan 411 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain:

- a. Melakukan likuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terkait dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
- b. Pengurangan modal;
- c. Pengalihan harta, kecuali pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- d. Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
- e. Membuat hak jaminan lain;
- f. Membagikan dividen; dan
- g. Penghentian kegiatan usaha.

Pada tanggal 8 Oktober 2013, OCBC memberikan persetujuan kepada Perusahaan sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Selama periode perjanjian kredit Perusahaan harus menjaga *debt to equity ratio* masing-masing sebesar 6,5X, 4X dan 3X pada bulan Desember 2011, 2012 dan 2013, dan menjaga *interest-bearing to EBITDA* maksimum sebesar 3,5X pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Perusahaan juga harus menjaga *debt to service ratio* minimum sebesar 1,25%.

Untuk perjanjian kredit yang baru, Perusahaan harus menjaga *debt to equity ratio* masing-masing sebesar 6,5X dan 3,0X pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, dan *interest-bearing to EBITDA* 3,5X pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012. Perusahaan juga harus menjaga *debt to service ratio* minimum sebesar 1,25%.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**The Company (continued)**

As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp58,891,170,374, Rp66,049,468,239 and Rp43,587,080,335, respectively.

Collaterals for the credit facility are 711 units, 711 units and 411 units of "Toyota Limo" taxi fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, respectively (Note 10).

During the period of the loan, the Company is not allowed to carry out the following activities without written approval from OCBC, among others:

- a. Conduct liquidation or dissolve the Company or perform merger, acquisition, consolidation and or joint venture with other companies;
- b. Reduce capital;
- c. Transfer of assets, except for day-to-day business activities;
- d. Enter into other obligations and obtain loans;
- e. Make another warranties of title;
- f. Distribute dividends; and
- g. Discontinue operations.

On October 8, 2013, OCBC gave approval to the Company in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

During the period of the loan, the Company must maintain *debt to equity ratio* of 6.5X, 4X and 3X in December 2011, 2012 and 2013, respectively, and maintain an *interest-bearing to EBITDA* of 3.5X in years 2012, 2013 and 2014. The Company must also maintain *debt to service ratio* of 1.25%.

For the new loans, the Company must maintain *debt to equity ratio* of 6.5X and 3.0X in December 31, 2012 and 2013, respectively, and *interest-bearing to EBITDA* of 3.5X in April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012. The Company must also maintain *debt to service ratio* of 1.25%.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

- c. Berdasarkan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum untuk fasilitas *Term Loan* sebesar Rp750.000.000.000. Fasilitas ini akan digunakan untuk peremajaan atau penambahan armada baru, pembelian tanah maupun pembangunan pool dan pembelian peralatan pool. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 8,7% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah) dan fasilitas ini harus dilunasi dalam 48 bulan angsuran sejak berakhirnya 1 tahun masa tenggang.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp81.718.952.000 dan Rp19.698.000.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 475 unit armada taksi dan tanah di Gandul pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Grup, tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- Mengubah susunan pemegang saham, dewan komisaris dan direksi;
- Melakukan likuidasi, penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/usaha patungan dengan perusahaan lain, kecuali dalam industri yang sama;
- Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan harta kekayaan atau sebaliknya dengan jumlah yang material;
- Meminjamkan uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari;
- Membayar dividen kepada pemegang saham; dan
- Menjaga rasio keuangan yaitu interest bearing debt kepada EBITDA maksimum 3,5 kali dan debt to service coverage ratio minimum sebesar 1,25 kali.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**The Company (continued)**

- c. Based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013, the Company and Subsidiaries entered into a credit agreement with OCBC, with a maximum limit for a *Term Loan Facility* amounting to Rp750,000,000,000. This facility will be used for restoration or addition of new fleets, purchase of land or pool construction and purchase of pool's equipments. The facility bears an interest rate of 8.7% per annum (subject to change) and this facility should be repaid within 48 months installments after 1 year grace period.

As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp81,718,952,000 and Rp19,698,000,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 475 units of taxi fleets and land in Gandul as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, the Group, without prior written consent from OCBC, is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- Change the composition of shareholders, boards of commissioners and directors;
- Conduct liquidation, merger, acquisition, consolidation and/joint venture with other company, except in the same line of industry;
- Sell, transfer, rent and lend the Group's assets or vice versa with significant amounts;
- Lend money to other person or legal entity except in ordinary business activities;
- Distribute dividend payments to shareholders; and
- Maintain financial ratio of interest bearing debt to EBITDA with a maximum of 3.5 times and debt to service coverage ratio at a minimum of 1.25 times.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp41.760.000.000 dan Rp210.107.919.990 dan pada tanggal 8 Oktober 2013, OCBC memberikan persetujuan pergantian susunan anggota pengurus dari Perusahaan berlaku untuk satu kali RUPS yang akan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas ketidakcukupan *debt to equity ratio* Perusahaan.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 20 tanggal 12 Mei 2009. BBP melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp29.244.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan TL. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11,5% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 247 unit armada taksi baru "Toyota Limo" tahun 2009.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp971.355.000, Rp1.967.595.000, Rp8.454.915.000 dan Rp15.641.955.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional sebanyak 100 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 dan 247 unit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**The Company (continued)**

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with the dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with maximum amounts of Rp41,760,000,000 and Rp210,107,919,990, respectively, and on October 8, 2013, OCBC gave approval on the changes in the Company's management which is valid for one Shareholders' General Meeting that will be held at the latest by December 31, 2013.

On March 19, 2014, OCBC gave approval in relation with the non-compliance of the Company on the debt to equity ratio requirement.

The Company's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

- a. Based on Notarial Deed No. 20 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated May 12, 2009. BBP entered in loan agreement with OCBC with a maximum credit limit amounting to Rp29,244,000,000. This facility will be effective for 48 months from the date of drawdown facility. The effective interest rate for this facility is 9% - 11.5% per annum. This facility is used to purchase 247 units of new "Toyota Limo" year 2009 taxi fleets.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp971,355,000, Rp1,967,595,000, Rp8,454,915,000 and Rp15,641,955,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 100 units of operating vehicles as of April 30, 2014 and December 31, 2013 and 247 units of operating vehicles as of December 31, 2012 and 2011 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

- b. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan dan penegasan kembali berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 134 tanggal 20 April 2011, dengan menambah nilai fasilitas kredit sebesar Rp34.800.000.000 dan AS\$3.000.000 sehingga menjadi Rp64.044.000.000 dan AS\$3.000.000. Tingkat suku bunga efektif atas fasilitas ini sebesar 9% - 10% per tahun. Jangka waktu fasilitas ini selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman terakhir dan maksimum tanggal 20 April 2016. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 300 unit armada taksi baru "Toyota Limo" tahun 2010.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp10.097.640.000, Rp12.982.680.000, Rp21.637.800.000 dan Rp30.292.920.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 300 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- c. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 92 tanggal 23 September 2011. BBP melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan TL. Tingkat bunga efektif yang dibebankan pada tahun 2012 adalah sebesar 9% - 10,5% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada taksi baru Toyota Limo Tahun 2012 dan 2011.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp7.488.980.000, Rp8.455.300.000 dan Rp11.354.260.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 100 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

- b. *The credit facility has been amended and reaffirmed based on Notarial Deed No.134 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated April 20, 2011, with additional credit facility amounting to Rp34,800,000,000 and US\$3,000,000 become Rp64,044,000,000 and US\$3,000,000. The effective interest rate for the additional facility is 9% - 10% per annum. This facility will be effective for 48 months from the date of last drawdown facility with maximum date of April 20, 2016. This facility is used to purchase 300 units of new "Toyota Limo" year 2010 taxi fleets.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp10,097,640,000, Rp12,982,680,000, Rp21,637,800,000 and Rp30,292,920,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 300 units of fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).*

- c. *Based on Notarial Deed No. 92 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated September 23, 2011. BBP entered into a loan agreement with OCBC with a maximum credit limit amounting to Rp11,600,000,000. This facility will be effective for 48 months from the date of drawdown facility. The effective interest rate of this facility for 2012 is 9% - 10.5% per annum. This facility is used to purchase 100 units of new Toyota Limo Year 2012 and 2011 taxi fleets.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp7,488,980,000, Rp8,455,300,000 and Rp11,354,260,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 100 units of fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, BBP tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain:

- a. Membayar lebih cepat utang BBP kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- b. Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh BBP;
- c. Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset BBP kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d. Menerima fasilitas keuangan dari pihak lain yang mengakibatkan BBP memiliki hutang kepada pihak lain tersebut, atau mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung, kecuali:
  - membuat/menerima utang dan kewajiban sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari BBP dengan jangka waktu tidak melebihi 1 tahun sejak tanggal transaksi dibuat.
  - memperpanjang berlakunya fasilitas keuangan lain yang sebelumnya sudah diterima BBP dari pihak lain.
- e. Meminjamkan uang atau memberi kredit, kecuali:
  - dalam rangka menjalankan usaha BBP sehari-hari;
  - dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain kepada bank;
  - kepada karyawan.
- f. Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- g. Membayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada pemegang saham, kecuali menerbitkan dividen saham (stock dividend) yang berasal dari kapitalisasi laba yang belum ditentukan atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi dana cadangan BBP, atau membeli kembali saham yang telah diterbitkan oleh BBP, atau membayar kembali harga nominal saham yang diterbitkan oleh BBP dalam rangka mengurangi modal disetor; dan

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

During the period of the loan, BBP is not allowed to carry out the following activities without written approval from OCBC, among others:

- a. Payment of debt to other party before maturity date, except for daily operation of BBP;
- b. Change the nature of business of BBP;
- c. Transfer partially or all of BBP's assets except for selling goods for daily operation or obsolete goods;
- d. Obtain financing facility from the other party, or bind itself as guarantor or insurer, except:
  - receive loan and liability that related with daily operations of BBP with a period of not more than 1 year since the transaction was held.
  - renew the period of the other financing facility entered by BBP with other parties.
- e. Grant or provide loans to other parties, except for:
  - daily operation of BBP;
  - in the form of time deposits or in other ways to the bank;
  - to employees.
- f. Invest in other company including to subsidiary, parent company, and/or affiliated company;
- g. Pay or distribute dividends or other form of profit distribution to shareholders, except for the issuance of stock dividends from the accumulation of profits or bonus shares which are not yet appropriated from BBP's capitalization reserve fund, or purchased back shares which are already issued by BBP, or pay back the nominal price of issued shares by BBP in order to reduce the paid-up capital; and



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

- h. Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah Anggaran Dasar BBP dan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Komisaris perusahaan.

BBP harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 3,5 kali.  
b. *Debt Service Coverage Rasio* (DSCR) minimum sebesar 1,25 kali.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp12.870.000.000 dan Rp6.000.000.000.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham BBP.

- d. BBP mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyarningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp19.457.660.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 150 unit taksi armada pada tanggal 30 April 2014 (Catatan 10).

Manajemen BBP berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

- h. Do merger, consolidation, or acquisition, change BBP's Articles of Association and the composition of Shareholders, Boards of Directors, and/or Board of Commissioner.

BBP must maintain the following financial ratios:

- a. *Debt to Equity Ratio* with a maximum of 3.5 times.  
b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) should be higher than 1.25 times.

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with maximum amounts of Rp12,870,000,000 and Rp6,000,000,000, respectively.

On March 19, 2014, OCBC gave approval in relation with changes in the composition of Shareholders of BBP.

- d. BBP obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyarningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of April 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp19,457,660,000.

Collaterals for the credit facility is 150 units of taxi fleets as of April 30, 2014 (Note 10).

BBP's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No.22 tanggal 24 Oktober 2008, CPJ melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas Kredit Investasi IV untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 350 unit taksi New "Toyota Limo" tahun 2011 dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp34.132.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 12 November 2012 dengan tingkat bunga sebesar 12,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011, saldo untuk pinjaman ini sebesar Rp7.728.798.929. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, CPJ sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan-kendaraan operasional New Toyota Limo sebanyak 350 unit pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No.68 tanggal 13 Agustus 2009, CPJ melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas Kredit Investasi V untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 100 unit "Toyota Limo", dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp11.440.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 12% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp1.668.347.000 dan Rp4.528.343.000. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, CPJ sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan-kendaraan operasional New Toyota Limo sebanyak 100 unit masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

- a. Based on the Notarial Deed No. 22 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated October 24, 2008, CPJ entered into a loan agreement with OCBC, which is an Investment Credit Facility Term Loan IV for refinancing of the purchase of 350 units of 2011's "Toyota Limo" fleets, with maximum credit limit amounting to Rp34,132,000,000. This facility is effective until November 12, 2012 with an interest rate of 12.5% per annum.

As of December 31, 2011, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp7,728,798,929. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, CPJ has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 350 units operating vehicles of New Toyota Limo as of December 31, 2011 (Note 10).

- b. Based on the Notarial Deed No. 68 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated August 13, 2009, CPJ entered into a loan agreement with OCBC, which is an Investment Credit Facility Term Loan V for refinancing of the purchase of 100 units of "Toyota Limo" fleets, with a maximum credit limit amounting to Rp11,440,000,000. This facility will be effective for 4 years from the date of drawdown facility. The effective interest rate for this facility is 9% - 12% per annum.

As of December 31, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp1,668,347,000 and Rp4,528,343,000, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, CPJ has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 100 units operating vehicles of New Toyota Limo as of December 31, 2012 and 2011 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(lanjutan)**

- c. Akta perubahan dan penegasan kembali terhadap penyediaan fasilitas tersebut berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 1 tanggal 1 April 2011, dengan menambah nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp23.200.000.000, berupa Fasilitas Kredit Investasi VI. Tingkat suku bunga efektif atas fasilitas ini sebesar 9% - 10,5% per tahun jika jaminan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atau tingkat suku bunga deposito plus 1% jika jaminan berupa deposito. Jangka waktu fasilitas ini selama 4 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman terakhir.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp6.964.920.000, Rp8.885.640.000, Rp14.647.800.000 dan Rp20.409.960.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- d. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 85 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan notaris Mellyani Noor Shandra S.H., CPJ melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas Kredit Investasi VII untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 500 unit "Toyota Limo", dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp58.000.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,5% untuk jaminan berupa kendaraan atau tingkat suku bunga deposito plus 1,25%.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(continued)**

- c. *Renewal and reaffirmation deed of this credit facility is based on Notarial Deed No. 1 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated April 1, 2011, with an additional maximum credit limit amounting to Rp23,200,000,000, which is an Investment Credit Facility VI. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.5% per annum if the collateral is vehicle ownership or time deposit interest rate plus 1% if the collateral is time deposit. This facility will be effective for 4 years from the date of last drawdown of facility.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp6,964,920,000, Rp8,885,640,000, Rp14,647,800,000 and Rp20,409,960,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 200 units of "Toyota Limo" operating vehicles as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).*

- d. *Based on the Notarial Deed No. 85 of Mellyani Noor Shandra S.H., dated December 16, 2011, CPJ entered into a loan agreement with OCBC, which is an Investment Credit Facility Term Loan VII for refinancing the purchase of 500 units of "Toyota Limo" fleets with a maximum credit limit amounting to Rp58,000,000,000. This facility will be effective for 48 months from the date of drawdown facility with an effective interest rate of 9% - 10.5% per annum if the collateral is vehicles or time deposit interest rate plus 1.25% if the collateral is time deposit.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp29.673.285.000, Rp34.478.485.000, Rp48.894.085.000 dan Rp5.755.440.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" masing-masing sebanyak 500 unit, 500 unit, 500 unit dan 50 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, CPJ tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Membayar lebih cepat hutang perusahaan kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan;
- b. Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh CPJ;
- c. Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset CPJ kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d. Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha perusahaan sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- e. Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh CPJ dari pihak lain;
- f. Mengagunkan aset/kekayaan CPJ dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian;
- g. Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha CPJ sehari-hari;

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(continued)**

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp29,673,285,000, Rp34,478,485,000, Rp48,894,085,000 and Rp5,755,440,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 500 units, 500 units, 500 units and 50 units of "Toyota Limo" fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).

During the period of the loan, CPJ shall not, without written notification to OCBC, among others, conduct the following:

- a. Make payment to other parties earlier than the determined term;
- b. Change the business activities of CPJ to what is currently being conducted;
- c. Sell or transfer rights entirely or any part of the CPJ's assets, except for operational purposes or selling of obsolete goods;
- d. Obtain loan and liability for payment in relation with the purchase of goods or service except for operational purposes that is not more than 1 year;
- e. Extend the term of money credit facility or other related agreements with other parties while this credit facility is still in force;
- f. Pledge or collateralize any CPJ assets to the other party, except existing collateral as of agreement date;
- g. Lend to third party except for CPJ's daily operating purposes;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(lanjutan)**

- h. Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- i. Melakukan pembelian barang modal atau harta tetap;
- j. Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham, kecuali dividen saham atau dividen bonus; dan
- k. Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah anggaran dasar CPJ dan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Komisaris CPJ.

Selama periode perjanjian kredit CPJ harus menjaga *debt to equity ratio* sebesar maksimum 2,5 kali. CPJ juga harus menjaga *debt service coverage ratio* minimum 1,25 kali.

- e. CPJ mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp95.666.399.999 dan Rp31.006.815.999.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 500 unit taksi armada dan tanah di Depok pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp17.660.000.000 dan Rp7.600.000.000.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(continued)**

- h. *Make any investment to other company including to subsidiary, parent company, and/or affiliated company;*
- i. *Purchase capital goods or fixed assets;*
- j. *Pay or distribute dividend or other income to shareholders, except share dividend or bonus dividend; and*
- k. *Do merger, consolidation, or acquisition, change CPJ's Article of Association, shareholding structure, Boards of Commissioners and Directors.*

*During the period of the loan, CPJ must maintain debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times. CPJ also must maintain debt service coverage ratio at a minimum of 1.25 times.*

- e. *CPJ obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp95,666,399,999 and Rp31,006,815,999, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 500 units of taxi fleets and parcel of land in Depok as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp17,660,000,000 and Rp7,600,000,000, respectively.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 18 Juli dan 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas ketidakcukupan *debt to equity ratio* CPJ.

Manajemen CPJ berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 135 dan No. 136 tanggal 23 Mei 2011, IMT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC. Fasilitas kredit dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp29.600.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 23 Mei 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2015. Fasilitas Kredit Investasi ini digunakan untuk membeli 250 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2011. Tingkat suku bunga efektif untuk fasilitas ini adalah berkisar 9% - 10,5% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp8.009.811.345, Rp10.474.368.677, Rp17.868.040.673 dan Rp25.261.712.669.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 250 unit armada taksi merek Toyota Limo (Catatan 10).

IMT atas biaya sendiri, wajib mengasuransikan seluruh jaminan Fasilitas Kredit terhadap resiko/bahaya apapun.

Selama periode perjanjian kredit, IMT tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar;
- b. Melakukan penjualan atau pemindahan atau menjaminkan hak atas saham kepada pihak lain;

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(continued)**

On July 18 and March 19, 2014, OCBC gave approval in relation to non-compliance with *debt to equity ratio* of CPJ.

CPJ's management is of the opinion that all ratios and compliance are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Based on Notarial Deed No. 135 and No. 136 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated May 23, 2011, IMT entered into a loan agreement with OCBC. The Credit investment has a maximum credit facility amounting to Rp29,600,000,000. This facility will be effective for 48 months, starting from May 23, 2011 and will mature on May 25, 2015. This Credit Investment Facility is used to purchase 250 units of taxi fleets Toyota Limo in 2011. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.5% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp8,009,811,345, Rp10,474,368,677, Rp17,868,040,673 and Rp25,261,712,669, respectively.

Collaterals for the credit facility are 250 units of Toyota Limo taxi fleets (Note 10).

IMT shall insure all the collateral of credit facilities against the risks/hazards of any kind.

During the period of the loan, IMT is not allowed to carry out the following activities without written approval from OCBC, among others:

- a. Change the Articles of Association;
- b. Sell, transfer or pledge the right of IMT's shares to other party;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT) (lanjutan)**

- c. Melakukan perubahan susunan pengurus;
- d. Mengubah jenis usaha;
- e. Menjual, menyewakan, mengalihkan sebagian besar kekayaan/aset kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Menerima fasilitas atau akomodasi keuangan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan IMT menjadi berhutang, atau mengikat diri sebagai penjamin atau penanggung;
- g. Menjaminkan aset kekayaan IMT kepada pihak lain kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari;
- h. Meminjamkan uang atau memberikan kredit kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau kepada bank dan karyawan;
- i. Mengambil bagian permodalan dalam suatu Perusahaan diluar bisnis inti IMT;
- j. Melakukan pembelian/perolehan barang modal atau tidak bergerak yang melebihi 20% dari ekuitas;
- k. Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain kepada pemegang saham kecuali berupa dividen saham; dan
- l. Melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi.

IMT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Rasio Leverage* atau *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 5,84 kali selama jangka fasilitas; dan
- b. *Rasio Debt Service Coverage* (DSCR) harus lebih besar dari 1,11 kali selama jangka waktu fasilitas.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp5.990.000.000 dan Rp6.000.000.000.

Manajemen IMT berkeyakinan bahwa seluruh persyaratan di atas telah sepenuhnya terpenuhi.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT) (continued)**

- c. Change the composition of IMT's management;
- d. Change the type of business;
- e. Sell, lease, transfer majority of IMT's assets, except those performed through the ordinary course of business;
- f. Receive loan facility or financial accommodation of any kind that will result in a debt position for IMT or bind itself as guarantor or insurer;
- g. Pledge IMT's assets to other parties except those done through the ordinary course of business;
- h. Lend money or credit except those done through the ordinary course of business or to banks and the company's employees;
- i. Participate in other businesses beyond IMT's core businesses;
- j. Purchase or acquire capital expenditures over 20% of IMT's total equity;
- k. Declare or distribute dividends or perform other profit-sharing activities to shareholders except in the form of stock dividends; and
- l. Do merger, acquisition and consolidation.

IMT must maintain the following financial ratios:

- a. *Leverage Ratio* or *Debt to Equity Ratio* with the maximum value of 5.84 times during the term of the facilities; and
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) should be larger than 1.11 times during the term of the facilities.

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp5,990,000,000 and Rp6,000,000,000, respectively.

IMT's management is of the opinion that all of the above covenants have been fully complied.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 26 tanggal 6 Mei 2010. LSK melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp46.700.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 400 unit armada baru taksi Toyota Limo. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp3.855.776.000, Rp7.673.376.000, Rp19.126.176.000 dan Rp30.578.976.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 300, 400, 400 dan 400 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 11 tanggal 2 Maret 2011. LSK melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada baru taksi Toyota Limo. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.386.000.000, Rp3.340.400.000, Rp6.203.600.000 dan Rp9.066.800.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 100 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

- a. Based on Notarial Deed No. 26 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated May 6, 2010, LSK entered into a credit agreement with OCBC, with a maximum credit limit amounting to Rp46,700,000,000. This investment credit facility was used to purchase 400 units of new taxi fleets Toyota Limo. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp3,855,776,000, Rp7,673,376,000, Rp19,126,176,000 and Rp30,578,976,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 300, 400, 400 and 400 units of taxi fleets Toyota Limo as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).

- b. Based on Notarial Deed No. 11 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated March 2, 2011. LSK entered into investment credit agreement with OCBC, with a maximum credit limit amounting to Rp11,600,000,000. This facility was used to purchase 100 units of new taxi fleets Toyota Limo. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp2,386,000,000, Rp3,340,400,000, Rp6,203,600,000 and Rp9,066,800,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets Toyota Limo as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, LSK tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan likuidasi atau membubarkan LSK atau terkait dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
  - b. Pengurangan modal;
  - c. Pengalihan harta, kecuali pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
  - d. Mengikat diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
  - e. Membuat hak jaminan lain;
  - f. Membagikan dividen; dan
  - g. Penghentian kegiatan usaha.
- c. LSK mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyarningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp86.650.900.000 dan Rp19.336.180.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 700 unit dan 150 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 5 April 2013, OCBC memberikan persetujuan kepada LSK sehubungan dengan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp12.350.000.000 dan Rp7.300.000.000.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(continued)**

During the period of the loan, LSK is not allowed to carry out the following activities without written approval from OCBC, among others :

- a. Conduct liquidation or dissolve LSK or merger, acquisition, consolidation and or joint ventures with other companies;
  - b. Reduce capital;
  - c. Transfer of assets, except for day-to-day business activities;
  - d. Enter into other obligations and obtain loans;
  - e. Make another warranties of title;
  - f. Distribute dividends; and
  - g. Discontinue operations.
- c. LSK obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyarningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp86,650,900,000 and Rp19,336,180,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 700 units and 150 units of fleets as of April 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).

On April 5, 2013, OCBC gave approval to the LSK in relation with changes in composition of boards of directors and commissioners.

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp12,350,000,000 and Rp7,300,000,000, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham LSK.

Manajemen LSK berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 12 Mei 2009, PPT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas *Term Loan* IV untuk pembiayaan atas pembelian 342 unit armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp50.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 9,5% di tahun 2012, 9,5% - 10% di tahun 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp4.166.696.000 dan Rp16.666.688.000. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, PPT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 340 unit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 12 Oktober 2009, PPT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas *Term Loan* V untuk pembiayaan atas pembelian armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp50.000.000.000.

Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 9,5% di tahun 2013 dan 2012, 9,5% - 10% di tahun 2011.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(continued)**

*On March 19, 2014, OCBC gave approval in relation with changes in composition of Shareholders of LSK.*

*LSK's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- a. *Based on Loan Agreement No. 21, dated May 12, 2009, PPT entered into a loan agreement with OCBC, which is Term Loan Facility IV aims for refinancing of purchase of 342 units of fleets, with maximum credit limit amounted to Rp50,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rates of 9% - 9.5% in 2012, 9.5% - 10% in 2011.*

*As of December 31, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp4,166,696,000 and Rp16,666,688,000, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, PPT has no outstanding balance for this facility.*

*Collaterals for the credit facility are 340 units of fleets as of December 31, 2012 and 2011 (Note 10).*

- b. *Based on Loan Agreement No. 47, dated October 12, 2009, PPT entered into a loan agreement with OCBC, which is Term Loan Facility V aims for refinancing of purchase of fleets, with maximum credit limit amounted to Rp50,000,000,000.*

*This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rates of 9% - 9.5% in 2013 and 2012, 9.5% - 10% in 2011.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp9.917.126.800 dan Rp22.417.126.384. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, PPT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 295 unit (Catatan 10).

- c. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 16 Desember 2009, PPT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas *Term Loan* VI untuk pembiayaan atas pembelian armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp50.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,5% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp770.409.140, Rp4.120.340.040, Rp16.491.735.720 dan Rp28.991.735.400.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebesar 95, 223, 256 dan 256 unit (Catatan 10).

- d. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 87 tanggal 16 Desember 2011, PPT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas *Term Loan* VII untuk pembiayaan atas pembelian kendaraan operasional, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,5% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

As of December 31, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp9,917,126,800 and Rp22,417,126,384, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, PPT has no outstanding balance for this facility.

Collaterals for the credit facility are 295 units of fleets (Note 10).

- c. Based on Loan Agreement No. 58, dated December 16, 2009, PPT entered into a loan agreement with OCBC, which is *Term Loan Facility* VI aims for refinancing of purchase of fleets, with maximum credit limit amounted to Rp50,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rates of 9% - 10.5% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp770,409,140, Rp4,120,340,040, Rp16,491,735,720 and Rp28,991,735,400, respectively.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, collaterals for the credit facility are 95, 223, 256 and 256 units of fleets, respectively (Note 10).

- d. Based on Loan Agreement No. 87, dated December 16, 2011, PPT entered into a loan agreement with OCBC, which is *Term Loan Facility* VII aims for refinancing of purchase of operational vehicles, with maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rate of 9% - 10.5% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp45.960.085.296, Rp54.293.419.980, Rp79.293.417.552 dan Rp35.000.000.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 632 unit, 632 unit, 632 unit dan 236 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima utang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha PPT sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- b. Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh PPT dari pihak lain;
- c. Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- d. Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- e. Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham; dan
- f. Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah anggaran dasar PPT dan susunan pemegang saham, dewan direksi dan/atau komisaris PPT.

Selama periode perjanjian kredit, PPT wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum 7 kali dan menjaga *Debt to Service Coverage Ratio* minimum sebesar 1,25 kali.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp45,960,085,296, Rp54,293,419,980, Rp79,293,417,552 and Rp35,000,000,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 632 units, 632 units, 632 units and 236 units of fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).

During the period of the loan, PPT without written notification to OCBC is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Obtain loan and liability for payment in relation to purchase of goods or service except for operational purposes that is not more than 1 year;
- b. Extend the term of money credit facility or other related agreements with other parties while this credit facility is still in force;
- c. Lend to third party except for operating purposes;
- d. Make any investment to other company including to subsidiary, parent company, and/or affiliated company;
- e. Pay or distribute dividend or other distribution of profits to shareholders; and
- f. Do merger, consolidation, or acquisition, change PPT's articles of association and structure of shareholders, board of directors, and/or board of commissioners.

During the period of the loan, PPT must maintain *Debt to Equity Ratio* at a maximum of 7 times. The Company also must maintain *Debt to Service Coverage Ratio* at a minimum of 1.25 times.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

- e. PPT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyarningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp49.180.778.800 dan Rp16.178.400.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 294 unit dan 126 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp77.990.000.000 dan Rp18.100.000.000.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H. No. 25 tanggal 10 Maret 2008, PSU melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Pinjaman Transaksi Khusus V untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 650 unit kendaraan "Toyota Limo" tahun 2008, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp61.400.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun dari tanggal setiap penarikan, dengan tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

- e. PPT obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyarningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp49,180,778,800 and Rp16,178,400,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 294 units and 126 units of fleets as of April 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp77,990,000,000 and Rp18,100,000,000, respectively.

PPT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

- a. Based on Notarial Deed No.25 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated March 10, 2008, PSU entered into a loan agreement with OCBC, which is Special Borrowing Transaction V for financing of purchase of 650 units of fleets "Toyota Limo" year 2008, with maximum credit limit amounting to Rp61,400,000,000. This facility will be effective for 4 years since each drawdown date with an interest rate of 10.75% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2011 saldo pinjaman ini sebesar Rp9.652.120.000. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" tahun 2008 sebanyak 400 unit pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 65 tanggal 13 Agustus 2009, PSU melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Pinjaman Transaksi Khusus VI untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 100 unit kendaraan Toyota Limo Tahun 2009, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp11.440.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun dari tanggal setiap penarikan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp953.333.380, Rp1.430.000.055, Rp2.860.000.048 dan Rp6.673.333.371.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada Toyota Limo sebanyak 50, 100, 100 dan 100 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PSU tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Membayar lebih cepat utang PSU kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan;
- Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh PSU;

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

As of December 31, 2011, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp9,652,120,000. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the Company has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 400 units of "Toyota Limo" year 2008 fleets as of December 31, 2011 (Note 10).

- b. Based on Notarial Deed No. 65 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated August 13, 2009, PSU entered into a loan agreement with OCBC, which is Special Borrowing Transaction VI for financing of purchase of 100 units of Toyota Limo Year 2009 fleets, with maximum credit limit amounting to Rp11,440,000,000. This facility will be effective for 4 years since each drawdown date with an interest rate of 9% - 12% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp953,333,380, Rp1,430,000,055, Rp2,860,000,048 and Rp6,673,333,371, respectively.

Collaterals for the credit facility are 50, 100, 100 and 100 units of "Toyota Limo" fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).

During the period of the loan, PSU without written notification to OCBC is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- Make payment to other parties earlier than determined term;
- Change the business activities of PSU to what is currently being conducted;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

- c. Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset PSU kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d. Membuat/menerima utang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha PSU sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- e. Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh PSU dari pihak lain;
- f. Mengagunkan aset/kekayaan PSU dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian;
- g. Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- h. Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- i. Melakukan pembelian barang modal atau harta tetap;
- j. Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham;
- k. Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah Anggaran Dasar PSU dan susunan pemegang saham, anggota direksi dan/atau komisaris PSU; dan
- l. Melakukan transaksi dengan namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dengan cara-cara berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada atau melakukan pembelian lebih mahal atas bahan baku dari dan/atau melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar atas setiap produk yang dihasilkan oleh PSU.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp11.490.000.000 dan Rp3.300.000.000.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

- c. *Sell or transfer rights entirely or any part of PSU's assets, except for operational purposes or selling of obsolete goods;*
- d. *Obtain loan and liability for payment in relation to purchase of goods or service except for operational purposes that is not more than 1 year;*
- e. *Extend the term of money credit facility or other related agreements with other parties while this credit facility is still in force;*
- f. *Pledge or collateralize any PSU assets to the other party, except the existed collateral as of agreement date;*
- g. *Lend to third party except for operating purposes;*
- h. *Make any investment to other company including to subsidiary, parent company, and/or affiliated company;*
- i. *Purchase capital goods or fixed assets;*
- j. *Pay or distribute dividend or other income to shareholders;*
- k. *Do merger, consolidation, or acquisition, change PSU's Articles of Association and structure of shareholders, board of directors, and/or board of commissioner; and*
- l. *Enter into unusual related party transaction such as but not limited to intercompany purchase of direct material above market price or selling of the PSU's products below market price.*

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp11,490,000,000 and Rp3,300,000,000, respectively.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

c. PSU mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp12.921.520.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 100 unit pada tanggal 30 April 2014 (Catatan 10).

Manajemen PSU berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

PBT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini sebesar Rp15.687.848.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 118 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp7.570.000.000 dan Rp7.700.000.000.

Manajemen PBT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

c. *PSU obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of April 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp12,921,520,000.*

*Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets as of April 30, 2014 (Note 10).*

*PSU's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

*PBT obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp15,687,848,000.*

*Collaterals for the credit facility are 118 units of fleets as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with changes in composition of boards of commissioners and directors, dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp7,570,000,000 and Rp7,700,000,000, respectively.*

*PBT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Morante Jaya (MRT)**

MRT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp104.404.126.400 dan Rp16.642.400.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 502 unit dan sebidang tanah di Marga Mulya dan Harapan Jaya pada tanggal 30 April 2014 dan sebidang tanah di Marga Mulya pada tanggal 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp10.070.000.000 dan Rp6.700.000.000.

Manajemen MRT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp25.935.720.000 dan Rp6.459.400.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 200 unit dan 50 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Morante Jaya (MRT)**

*MRT obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp104,404,126,400 and Rp16,642,400,000, respectively.*

*Collateral for the credit facility are 502 units of fleets and parcels of land in Marga Mulya and Harapan Jaya as of April 30, 2014 and a parcel of land in Marga Mulya as of December 31, 2013 (Note 10).*

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with changes in composition of boards of commissioners and directors, dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp10,070,000,000 and Rp6,700,000,000, respectively.*

*MRT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

*PNU obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp25,935,720,000 and Rp6,459,400,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 200 and 50 units of taxi fleets as of April 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (lanjutan)**

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp17.960.000.000 dan Rp11.800.000.000.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham PNU.

Manajemen PNU berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

CNE mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp82.061.800.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 650 unit pada tanggal 30 April 2014 (Catatan 10).

Manajemen CNE berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

LBT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (continued)**

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with changes in composition of boards of commissioners and directors, dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp17,960,000,000 and Rp11,800,000,000, respectively.*

*On March 19, 2014, OCBC gave approval in relation with changes in composition of Shareholders of PNU.*

*PNU's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

*CNE obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of April 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp82,061,800,000.*

*Collateral for the credit facility are 650 units of fleets as of April 30, 2014 (Note 10).*

*CNE's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

*LBT obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp19.444.260.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 150 unit pada tanggal 30 April 2014 (Catatan 10).

Manajemen LBT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

PSA mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp19.430.480.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 150 unit pada tanggal 30 April 2014 (Catatan 10).

Manajemen PSA berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Silver Bird (SLB)**

SLB mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 April 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp14.186.143.640.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

As of April 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp19,444,260,000.

Collateral for the credit facility are 150 units of fleets as of April 30, 2014 (Note 10).

LBT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

PSA obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of April 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp19,430,480,000.

Collateral for the credit facility are 150 units of fleets as of April 30, 2014 (Note 10).

PSA's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Silver Bird (SLB)**

SLB obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of April 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp14,186,143,640.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Silver Bird (SLB) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 50 unit pada tanggal 30 April 2014 (Catatan 10).

Manajemen SLB berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**3. PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank)**

**Perusahaan**

Berdasarkan Akta Notaris Aliya S. Azhar, S.H., No. 2 tanggal 5 Agustus 2009. Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan Maybank, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp53.682.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada taksi baru. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar basis suku bunga kredit plus 2,25% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011 saldo pinjaman ini sebesar Rp24.420.323.991. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 425 unit armada taksi pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari Maybank, antara lain:

- a. Merubah anggaran dasar, anggota direksi dan dewan komisaris, kepemilikan dan atau melakukan merger atau konsolidasi, kecuali dalam rangka peningkatan modal dari laba ditahan atau dari pemegang saham;

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Silver Bird (SLB) (continued)**

Collateral for the credit facility is 50 units of fleets as of April 30, 2014 (Note 10).

SLB's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**3. PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank)**

**The Company**

Based on Notarial Deed No. 2 of Aliya S. Azhar, S.H., dated August 5, 2009. The Company entered into a credit agreement with Maybank, with a maximum credit limit amounting to Rp53,682,000,000. This facility is used to purchase of new taxi fleets. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility base on lending rate plus 2.25% per annum.

As of December 31, 2011, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp24,420,323,991. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the Company has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 425 units of taxi fleets as of December 31, 2011 (Note 10).

During the period of the loan, the Company is not allowed to carry out the following activities without written approval from Maybank, among others:

- a. Change the articles of association, boards of directors and commissioners, and ownership or a merger or consolidation, except in order to increase capital from retained earnings or shareholders;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**3. PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

- b. Menerima atau memberikan kepada pihak lain pinjaman keuangan;
- c. Memberikan jaminan apapun terhadap pihak ketiga;
- d. Mendirikan usaha baru atau anak perusahaan baru; dan
- e. Menggunakan dana yang diperoleh dari Fasilitas Kredit untuk tujuan lain diluar tujuan peminjaman.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**4. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)**

**Perusahaan**

Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra S.H., No 66 tanggal 12 Juni 2009, Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan ICBC, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp30.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 270 unit armada baru taksi. Fasilitas ini berlaku selama 36 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 12 Juni 2009. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 13,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011 saldo pinjaman ini sebesar Rp5.262.361.099. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 270 unit armada taksi merek Toyota pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa ijin tertulis dari ICBC, antara lain:

- a. Mengadakan perjanjian pinjaman atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari;.

**13. BANK LOANS (continued)**

**3. PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank) (continued)**

**The Company (continued)**

- b. Receive or give financial loans to other parties;
- c. Provide any guarantees to third parties;
- d. Establish a new business or a new subsidiary; and
- e. Use the proceeds from the Credit Facility for purposes other than the purpose of loan.

The Company's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**4. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)**

**The Company**

Based on Notarial Deed No. 66 of Mellyani Noor Shandra S.H., dated June 12, 2009, The Company entered into a credit agreement with ICBC, with a maximum credit limit amounting to Rp30,000,000,000. This facility is used to purchase 270 units of new taxi fleets. This facility will be effective for 36 months since the first drawdown dated June 12, 2009. The effective interest rate for this facility is 13.5% per annum.

As of December 31, 2011, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp5,262,361,099. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the Company has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 270 units of taxi fleets Toyota Limo as of December 31, 2011 (Note 10).

During the period of the loan, the Company is not allowed to carry out the following activities without written approval from ICBC, among others:

- a. Enter into a loan agreement or loan money to third parties except for the daily operational activities;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**4. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

- b. Bertindak sebagai penjamin untuk pihak lain, atau mengikatkan jaminan miliknya, baik aset bergerak dan tidak bergerak;
- c. Merubah bentuk/status hukum Perusahaan, anggaran dasar Perusahaan, susunan pengurus dan susunan pemegang saham; dan
- d. Membagikan dividen.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 162 tanggal 28 Juni 2012. IMT melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan ICBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp23.776.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas kredit. Tingkat bunga efektif yang dibebankan adalah sebesar 9% - 10,25% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan pembiayaan investasi tambahan berupa 200 armada taksi.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp14.751.466.672, Rp16.718.440.004 dan Rp22.619.360.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, IMT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ICBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

**13. BANK LOANS (continued)**

**4. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) (continued)**

**The Company (continued)**

- b. Act as guarantor for the other party, or bind its collateral, both moving or not moving assets;
- c. Change the form/legal status, articles of association, boards of directors and commissioners and shareholding structure of the Company; and
- d. Distribute dividends.

The Company's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Based on Notarial Deed No. 162 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated June 28, 2012. IMT entered into a loan agreement with ICBC with a maximum credit limit amounting to Rp23,776,000,000. This facility will be effective for 48 months from the date of drawdown credit facility. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.25% per annum. This facility is used for additional investment of 200 units new taxi fleets.

As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp14,751,466,672, Rp16,718,440,004 and Rp22,619,360,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 200 units of Toyota Limo year 2012 taxi fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 (Note 10).

During the period of the loan, IMT is not allowed to carry out the following activities without written approval from ICBC, among others:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**4. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) (lanjutan)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT) (lanjutan)**

- a. Meminjamkan uang kepada pihak ketiga, tanpa melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada ICBC, kecuali dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari IMT;
- b. Bertindak sebagai penjamin guna menjamin hutang-hutang pihak lain serta untuk tidak mengikat sebagai tanggungan barang-barang kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak tanpa memberitahunya terlebih dahulu secara tertulis dari ICBC, kecuali dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari IMT;
- c. Memberitahukan pada ICBC tiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh buruk bagi usaha-usahanya yang dapat menyebabkan terlambatnya IMT dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutang IMT;
- d. Melakukan penarikan dana melampaui plafond fasilitas kredit dan melewati jangka waktu ketersediaan dana;
- e. Melakukan akuisisi, investasi, merger, konsolidasi, ataupun tindakan material lainnya yang kiranya dapat mempengaruhi terhadap kinerja pembayaran kembali dari IMT tanpa persetujuan terlebih dahulu dari ICBC;
- f. Merubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ICBC; dan
- g. Membagikan deviden tanpa memberitahunya terlebih dahulu secara tertulis pada ICBC;

Pada tanggal 4 Oktober 2012 dan 28 Oktober 2013, ICBC memberikan persetujuan kepada IMT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan anggaran dasar.

Manajemen IMT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**4. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) (continued)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT) (continued)**

- a. Lend money to third party, without written approval from the ICBC, except for day-to-day business activities;
- b. Act as a guarantor to guarantee the debts of other parties as well as to not bind as dependents wealth goods of both movable or immovable properties without written approval from the ICBC, except for day-to-day business activities;
- c. Notify ICBC of any event which may have a bad influence on its efforts that make IMT delay in paying back its debts;
- d. Make withdrawals which exceed the limit from credit facility and exceed a period of availability of funds;
- e. Conduct acquisition, investment, merger, consolidation, or any material act that would affect the performance of the repayment of IMT without written approval from the ICBC;
- f. Change the nature/ legal status and/or line of business without written approval from the ICBC; and
- g. Distribute dividends without written approval from the ICBC;

On October 4, 2012 and October 28, 2013, ICBC gave approval to IMT in relation with payments of cash dividends and changes in Articles of Association, respectively.

IMT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)**

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., M.H., No. 39 tanggal 16 Desember 2009, CNE mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang ditujukan untuk penambahan dan peremajaan 650 unit dari taksi jenis "Toyota Limo". Jumlah pinjaman maksimum dari fasilitas ini adalah sebesar Rp76.000.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan setelah pencairan kredit. Beban bunga yang dikenakan untuk fasilitas kredit ini sebesar 10% - 11,5% per tahun.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp23.296.253.334 dan Rp44.895.586.675. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, CNE sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan-kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 400 unit dan 650 unit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, CNE, tanpa persetujuan tertulis dari BII tidak boleh melakukan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- Melanggar Hukum Pemerintahan;
- Menjual atau menyetujui untuk melakukan penjualan mayoritas dari bisnis aset kecuali dalam transaksi usaha yang normal; dan
- Melakukan "Side Streaming Fund". Jika terdeteksi maka fasilitas pinjaman akan direview kembali.

Manajemen CNE berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)**

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

Based on Notarial Deed No. 39 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., M.H., dated December 16, 2009, CNE obtained investment credit facility from PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) for the purpose of adding and renewing 650 units of "Toyota Limo" taxi. The facility has a maximum credit limit of Rp76,000,000,000 for the period of 48 months after credit withdrawal. The credit facility bears interest rate of 10% - 11.5% per annum.

The outstanding loan balance as of December 31, 2012 and 2011 amounted to Rp23,296,253,334 and Rp44,895,586,675, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, CNE has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 400 and 650 units of operating vehicles type "Toyota Limo" as of December 31, 2012 and 2011, respectively (Note 10).

During the period of loan agreement, CNE without any approval from BII, shall not carry out following activities, among others:

- Violate any government regulations;
- Sell or agree to sell majority of business assets except for the normal business transactions; and
- Perform side streaming fund. In the event that bank detects such activity, the credit facility will be reviewed.

CNE's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**6. PT Bank Permata Tbk (Permata)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 91 dan 92 pada tanggal 22 Juli 2004, LBT melakukan perjanjian kredit dengan Permata. Perjanjian kredit tersebut diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 10 Oktober 2011, untuk penambahan fasilitas kredit *Term Loan* (TL). Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 2012 dan 2011, fasilitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi TL-11 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp11.840.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 31 Agustus 2009 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2013. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 100 unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2009. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 15% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp1.959.538.378 dan Rp4.898.845.979. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, LBT tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 100 unit armada taksi "Toyota Limo" (Catatan 10).

- b. Fasilitas Kredit Investasi TL-12 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp2.960.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 31 Agustus 2009 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2013. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 25 unit armada taksi "Toyota Limo" tahun 2009. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 15% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011 saldo pinjaman sebesar Rp1.239.935.100. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, LBT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

**13. BANK LOANS (continued)**

**6. PT Bank Permata Tbk (Permata)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

*Based on Notarial Deed No. 91 and 92 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated July 22, 2004, LBT entered into a loan agreement with Permata. The loan agreement has been amended several times. The latest amendment was made on October 10, 2011 based on Notarial Deed No. 22 of covering changes in additional of credit Term Loan facility (TL). As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the facilities used are as follows:*

- a. *Credit Investment Facility TL-11 with a maximum credit facility amounting to Rp11,840,000,000. This facility will be effective for 48 months, which started from August 31, 2009 and matured on August 31, 2013. This facility is used to purchase 100 units of taxi fleets Toyota Limo made in 2009. The effective interest rate for this facility is 10% - 15% per annum.*

*As of December 31, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp1,959,538,378 and Rp4,898,845,979, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, LBT has no outstanding balance on this facility.*

*Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets "Toyota Limo" (Note 10).*

- b. *Credit Investment Facility TL-12 with a maximum credit facility amounting to Rp2,960,000,000. This facility will be effective for 48 months, which started from August 31, 2009 and matured on August 31, 2013. This facility is used to purchase 25 units of taxi fleets "Toyota Limo" year 2009. The effective interest rate for this facility is 10% - 15% per annum.*

*As of December 31, 2011, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp1,239,935,100. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, LBT has no outstanding balance on this credit facility.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**6. PT Bank Permata Tbk (Permata) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 25 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

- c. Fasilitas Kredit Investasi TL-13 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp15.392.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 3 September 2009 dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2013. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2009. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 15% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp2.713.332.284 dan Rp7.163.003.104. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, LBT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 130 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- d. Fasilitas Kredit Investasi TL-14 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp14.208.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 13 April 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2014. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2009. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 11% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp4.736.000.000 dan Rp8.288.000.000. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, LBT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 120 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**6. PT Bank Permata Tbk (Permata) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

*Collaterals for the credit facility are 25 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of December 31, 2011 (Note 10).*

- c. *Credit Investment Facility TL-13 with a maximum credit facility amounting to Rp15,392,000,000. This facility will be effective for 48 months, which started from September 3, 2009 and matured on September 3, 2013. This facility is used to purchase units of taxi fleets Toyota Limo made in 2009. The effective interest rate for this facility is 10% - 15% per annum.*

*As of December 31, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp2,713,332,284 and Rp7,163,003,104, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the LBT has no outstanding balance on this credit facility.*

*Collaterals for the credit facility 130 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of December 31, 2012 and 2011 (Note 10).*

- d. *Credit Investment Facility TL-14 with a maximum credit facility amounting to Rp14,208,000,000. This facility will be effective for 48 months, which started from April 13, 2010 and matured on April 13, 2014. This facility is used to purchase units of taxi fleets Toyota Limo made in 2009. The effective interest rate for this facility is 10% - 11% per annum.*

*As of December 31, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp4,736,000,000 and Rp8,288,000,000, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the LBT has no outstanding balance on this credit facility.*

*Collaterals for the credit facility 120 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of December 31, 2012 and 2011 (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**6. PT Bank Permata Tbk (Permata) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

- e. Fasilitas Kredit Investasi TL-15 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp20.483.200.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 17 September 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2014. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 173 unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2010. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 11% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman masing-masing sebesar Rp7.814.400.000 dan Rp12.935.199.996. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, LBT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 173 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- f. Fasilitas Kredit Investasi TL-16 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp20.956.800.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2014. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 177 unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2010. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp555.000.000, Rp4.247.598.991, Rp10.103.466.667 dan Rp15.342.666.663.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut masing-masing sebanyak 25, 152, 177 dan 177 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**6. PT Bank Permata Tbk (Permata) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

- e. Credit Investment Facility TL-15 with a maximum credit facility amounting to Rp20,483,200,000. This facility will be effective for 48 months, which started from September 17, 2010 and matured on September 17, 2014. This facility is used to purchase 173 units of taxi fleets Toyota Limo made in 2010. The effective interest rate for this facility is 10% - 11% per annum.

As of December 31, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp7,814,400,000 and Rp12,935,199,996, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, LBT has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 173 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of December 31, 2012 and 2011 (Note 10).

- f. Credit Investment Facility TL-16 with a maximum credit facility amounting to Rp20,956,800,000. This facility will be effective for 48 months, which started from March 17, 2010 and matured on March 17, 2014. This facility is used to purchase 177 units of taxi fleets Toyota Limo made in 2010. The effective interest rate for this facility is 10% - 12% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp555,000,000, Rp4,247,598,991, Rp10,103,466,667 and Rp15,342,666,663, respectively.

Collaterals for the credit facility are 25, 152, 177 and 177 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**6. PT Bank Permata (Permata) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

- g. Fasilitas Kredit Investasi TL-17 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp11.840.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2014. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 100 unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2010. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp1.973.332.338, Rp2.960.000.000, Rp5.920.000.000 dan Rp8.880.000.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 100 unit armada taksi "Toyota Limo" pada ada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- h. Fasilitas Kredit Investasi TL-18 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp26.640.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 11 Oktober 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2015. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2011. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp3.330.000.000, Rp12.950.000.000, Rp19.610.000.000 dan Rp20.103.333.318.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar 75 unit, 225 unit dan 175 unit pada tanggal 31 Desember 2011 armada taksi "Toyota Limo".

**13. BANK LOANS (continued)**

**6. PT Bank Permata (Permata) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

- g. Credit Investment Facility TL-17 with a maximum credit facility amounting to Rp11,840,000,000. This facility will be effective for 48 months, which started from March 17, 2010 and matured on March 17, 2014. This facility is used to purchase 100 units of taxi fleets Toyota Limo made in 2010. The effective interest rate for this facility is 10% - 12% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp1,973,332,338, Rp2,960,000,000, Rp5,920,000,000 and Rp8,880,000,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).

- h. Credit Investment Facility TL-18 with a maximum credit facility amounting to Rp26,640,000,000. This facility will be effective for 48 months, which started from October 11, 2011 and matured on October 11, 2015. This facility is used to purchase units of taxi fleets Toyota Limo made in 2011. The effective interest rate for this facility is 10% - 12% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp3,330,000,000, Rp12,950,000,000, Rp19,610,000,000 and Rp20,103,333,318, respectively.

Collaterals for the credit facility as of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 are 75 units, 225 units, respectively and 175 units as of December 31, 2011 of taxi fleets "Toyota Limo".



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**6. PT Bank Permata (Permata) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Permata, LBT tidak diijinkan melakukan hal-hal berikut, antara lain:

- Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas *leasing* dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban LBT kepada Permata;
- Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan
- Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain, kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.

LBT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio Debt Service Coverage* (DSCR) harus lebih besar dari 1,20 kali selama jangka waktu fasilitas;
- Rasio Leverage* atau *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 4,5 kali selama jangka fasilitas; dan
- Rasio utang bersih dibanding *EBITDA ratio* (*Net Debt to EBITDA*) maksimal 2,0 kali selama jangka waktu fasilitas.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 dan 9 September 2013, Permata memberikan persetujuan kepada LBT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan pemegang saham.

Manajemen LBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**6. PT Bank Permata (Permata) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

During the period of the loan, LBT is not allowed to carry out the following activities without written approval from Permata, among others :

- Obtain an additional loan of leasing from other parties that may affect LBT's ability to pay the loan to Permata;
- Act as a guarantor for another party's debt, except for daily business activities; and
- Lend loans or financial facilities to other parties, except in short-term loans and in order to support daily business activities of the borrower.

LBT must maintain the following financial ratios:

- Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) should be higher than 1.20 times during the term of the facilities;
- Leverage Ratio* or *Debt to Equity Ratio* with the maximum of 4.5 times during the term of the facilities; and
- Net Debt compared to EBITDA ratio* (*Net Debt to EBITDA*) with the maximum of 2.0 times during the term of the facilities.

On October 25, 2012 and September 9, 2013, Permata gave approval to LBT in relation with payment of cash dividends and changes shareholders.

LBT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**

**Perusahaan**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 22 tanggal 22 November 2012. Perusahaan melakukan perjanjian kredit investasi (*Bridging Loan*) dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp400.000.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai penyertaan saham yang dilakukan Perusahaan pada *Operating Company* dalam rangka mendukung rencana Blue Bird Group untuk melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) melalui Perusahaan. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian Perjanjian Kredit atau 5 Hari Kerja sejak Perusahaan melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) (mana yang lebih dahulu). Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar suku bunga deposito yang berlaku di BCA dari waktu ke waktu ditambah 1,125% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini sebesar Rp400.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 33 tanggal 23 Agustus 2013, BCA dan Perusahaan menyetujui perubahan jangka waktu pelunasan fasilitas kredit investasi sebesar Rp400.000.000.000 selambat-lambatnya tanggal 22 November 2014 atau 5 hari kalender sejak *Initial Public Offering* (mana yang lebih dahulu). Suku bunga pinjaman terhadap deposito terhitung 23 November 2013 akan ditambah sebesar 1,25% per tahun.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa bilyet deposito berjangka yang diterbitkan BCA atas nama masing-masing pemberi agunan (Perusahaan dan/atau pemegang saham Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya yang dimiliki oleh Keluarga Djokosoetono, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen).

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**

**The Company**

- a. Based on Notarial Deed No. 22 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated November 22, 2012, the Company entered into a credit agreement (*Bridging Loan*) with BCA, with a maximum credit limit amounting to Rp400,000,000,000. This investment credit facility was used to finance the investments made by the Company in the Operating Company in order to support the Blue Bird Group plans to conduct a public offering (*Initial Public Offering*) through the Company. This facility will be effective for 12 months from the date of signing of the agreement or the Credit Agreement 5 Business Days after the Company's *Initial Public Offering* (whichever is earlier). The effective interest rate is charged at the prevailing interest rates on deposits in Bank from time to time plus 1.125% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp400,000,000,000.

Based on Notarial Deed No. 33 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated August 23, 2013, BCA and the Company agreed in relation with the changes of the payment period of investment credit facility Rp400,000,000,000 to November 22, 2014 or 5 calendar days after *Initial Public Offering* (whichever is earlier). Interest rate loans to deposits as of November 23, 2013 will be adjusted by 1.25% per annum.

Collaterals for the credit facility in the form of time deposit certificate issued by BCA on behalf of each collateral giver (the Company and/or the shareholders of the Company and/or other companies owned by the Djokosoetono family, either directly or indirectly, at least 51% (fifty one percent).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

b. Berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., tanggal 17 Januari 2013, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum untuk fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) sebesar Rp350.000.000.000 dan fasilitas Kredit Investasi 2 (KI-2) (tidak mengikat) sebesar Rp400.000.000.000 ("Kredit Investasi BCA"). KI-1 digunakan untuk pembelian armada baru/peremajaan armada taksi dan rental di tahun 2013 dan tahun 2014, khusus untuk peremajaan hanya untuk kendaraan baru yang tanggal pembeliannya maksimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal penarikan Fasilitas Kredit dan Fasilitas Kredit Investasi 2 digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali (*refinancing*) pembelian tanah dan pembangunan gedung kantor/pool yang dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penarikan Fasilitas Kredit. Fasilitas ini harus dilunasi dalam 48 bulan masa angsuran sejak berakhirnya 1 tahun masa tenggang. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 8,75% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp93.569.957.600.

Jaminan atas fasilitas KI-1 tersebut berupa 650 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Condet, Jakarta pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Grup tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Grup kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**The Company (continued)**

b. Based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013, the Company and Subsidiaries entered into a credit agreement with BCA, with a maximum limit for Investment Credit Facility 1 (KI-1) amounting to Rp350,000,000,000 and Investment Credit Facility 2 (KI-2) amounting to Rp400,000,000,000 ("Investment Credit BCA"). KI-1 is used to purchase new taxi fleet/refinancing taxi fleet and rental vehicle for year 2013 and 2014, specifically for the restoration only for the date of the purchase of new vehicles up to 6 (six) months prior to the date of withdrawal and the Investment Credit Facility 2 is used to finance or refinance the purchase of land and construction of office building/ pool with a maximum of 12 (twelve) months prior to the date of withdrawal of credit facilities. This facility should be repaid within 48 months installments after 1 year grace period. The effective interest rate for this facility is 8.75% - 10.25% per annum.

As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp93,569,957,600.

Collaterals for the credit facility are 650 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Condet, Jakarta as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, the Group without written notification to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Bind the Group as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage Group's assets to other parties;
- Lend to, including but not limited to affiliated company, except for operating purposes;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang;
- e. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- f. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali:
  - harta tersebut dalam kondisi tidak dijaminkan; dan
  - penjualannya tidak mempengaruhi kemampuan pembayaran utang kepada BCA;
- g. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- h. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- i. Melakukan pembagian dividen dengan jumlah lebih dari 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Grup belum melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*).

Grup harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**The Company (continued)**

- c. *Enter into unusual related party transaction such as but not limited to intercompany;*
- d. *File a petition for bankruptcy or delay payment to the competent authorities;*
- e. *Make any investments, or have new business except currently held;*
- f. *Sell or dispose the Group's immovable assets or the Group's main assets, except:*
  - *such property in a condition not warranted; and*
  - *sales do not affect the ability of debt to BCA;*
- g. *Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;*
- h. *Change the nature of the Group, articles of association, Boards of Commissioner and Director, and shareholders structure; and*
- i. *Distribute dividends with more than 15% from the prior year period net income after December 31, 2013 when the Group has not made a public offering (Initial Public Offering).*

The Group must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio, minimum of 3 (three) times; and*
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio, minimum of 1 (one) time.*

The Company's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Morante Jaya (MRT)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 13 tanggal 23 Mei 2008. MRT mendapatkan fasilitas perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp47.200.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 500 unit armada baru taksi "Toyota Limo". Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011 saldo pinjaman ini sebesar Rp5.265.001.290. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 500 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 31 Desember 2011.

- b. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 5 tanggal 7 Juli 2011, MRT melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada baru taksi "Toyota Limo". Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp3.610.625.000, Rp4.573.458.337, Rp7.461.960.347 dan Rp10.350.458.333.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 100 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Morante Jaya (MRT)**

- a. *Based on Notarial Deed No. 13 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated May 23, 2008, MRT entered into an investment credit agreement with BCA, with a maximum credit limit amounting to Rp47,200,000,000. This investment credit facility was used to purchase 500 units of new taxi fleets "Toyota Limo". This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9.75% per annum.*

*As of December 31, 2011 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp5,265,001,290. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the Company has no outstanding balance on this credit facility.*

*Collaterals for the credit facility are 500 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of December 31, 2011.*

- b. *Based on Notarial Deed No. 5 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated July 7, 2011, MRT entered into an investment credit agreement with BCA, with a maximum credit limit amounting to Rp11,600,000,000. This investment credit facility was used to purchase 100 units of new taxi fleets "Toyota Limo". This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.25% per annum.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012, and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp3,610,625,000, Rp4,573,458,337, Rp7,461,960,347 and Rp10,350,458,333, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets Toyota Limo as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Morante Jaya (MRT) (lanjutan)**

MRT tidak diperkenankan melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menyewakan lebih dari 2 tahun tanah/bangunan yang saat ini digunakan sebagai *pool* kendaraan;
- Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- Membagikan dividen kepada pemegang saham dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya.

MRT harus menjaga rasio keuangan *EBITDA to interest ratio* minimal 2,5 kali

- MRT mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp77.927.680.838 dan Rp78.295.440.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 600 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Marga Mulya pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada MRT sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Morante Jaya (MRT) (continued)**

MRT shall not, without written approval from BCA, among others:

- Sell or dispose of property or main assets of business except from ordinary business activities or rent over of land/ building that has been used as pool vehicles for more than 2 years;
- Amend of legal status, articles of association, composition of Board of Directors or Board of Commissioners and shareholders; and
- Distribute dividends to shareholders exceeding 15% of net income from previous years.

MRT must maintain financial ratio, *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 2.5 times.

- MRT obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp77,927,680,838 and Rp78,295,440,000, respectively.

Collaterals for the credit facility 1 are 600 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Marga Mulya as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

On October 24, 2012, BCA gave approval to MRT in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all the Company's retained earnings (which is above the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Morante Jaya (MRT) (lanjutan)**

Pada tanggal 24 April 2013, BCA memberikan persetujuan kepada MRT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen MRT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H. No. 5 tanggal 29 November 2011, PSA melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan atas pembelian 200 unit taksi "Toyota Limo" tahun 2011 dan 450 unit taksi "Toyota Limo" tahun 2012, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.400.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 48 bulan sejak penarikan pertama tanggal 30 November 2011 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun. Perjanjian kredit ini mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 19 Juli 2012, untuk penambahan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp40.684.000.000. Penambahan fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pembelian Toyota Limo dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksi dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp64.422.400.975, Rp75.484.996.723, Rp87.984.287.178 dan Rp11.313.291.667.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 1.000 unit "Toyota Limo" tahun 2013, 1.000 unit "Toyota Limo" tahun 2013, 850 unit "Toyota Limo" tahun 2012 dan 100 unit "Toyota Limo" tahun 2011 dan 2012 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Morante Jaya (MRT) (continued)**

*On April 24, 2013, BCA gave approval to MRT in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.*

*MRT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. *Based on Notarial Deed No. 5 of Veronica Sandra Irawati Purnadi, S.H., dated November 29, 2011, PSA entered into a loan agreement with BCA, which is Special Borrowing Transaction for financing of purchase of 200 units of taxi fleets "Toyota Limo" year 2011, and 450 units of taxi fleets "Toyota Limo" year 2012 with maximum credit limit amounting to Rp75,400,000,000. This facility will be effective for 48 months after the first drawdown dated November 30, 2011, with an interest rate of 9.5% per annum. This credit facility has been amended, most recently by Notarial Deed No. 5 dated July 19, 2012 regarding additional Investment Credit facility with maximum credit limit amounting to Rp40,684,000,000. The addition of this facility is used to finance the purchase of Toyota Limo for restoration and/or additions to the taxi fleet with interest rate of 9% - 10.25% per annum.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp64,422,400,975, Rp75,484,996,723, Rp87,984,287,178 and Rp11,313,291,667, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 1,000 unit of "Toyota Limo" year 2013, 1,000 unit of "Toyota Limo" year 2013, 850 units of "Toyota Limo" year 2012 and 100 units of "Toyota Limo" year 2011 and 2012 operational vehicle as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, PSA tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PSA kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- h. Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - PSA tidak dapat memenuhi rasio keuangan *EBITDA* terhadap *Interest ratio* sebesar minimal tiga kali. (*EBITDA* dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman PSA di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

PSA harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b. (*EBITDA minus Tax*) to (*Interest plus Principle Installment*) Ratio, minimal sebesar 1 (satu) kali.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

During the period of the loan, PSA without written consent to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Bind PSA as underwriter/ guarantor in any form and by any name and/or mortgage PSA's assets to other parties;
- b. Lend to, including but not limited to affiliated company, except for operating purposes;
- c. Enter into unusual related party transaction such as but not limited to intercompany;
- d. Make any investments, or having new business except currently held;
- e. Sell or dispose the PSA's immovable assets or PSA's main assets, except for operational purposes;
- f. Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;
- g. Change the nature of the PSA, article of association, Board of Commissioner and Director, and shareholders structure; and
- h. Announce and distribute stock dividends if following conditions appear:
  - The amount are 15% (fifteen percent) at a exceed previous net income; or
  - PSA cannot meet *EBITDA to Interest ratio* minimum of three times (*EBITDA* is operating income before interest, tax, depreciation and amortization to interest of loan); and
  - PSA's collectibility in BCA is substandard or worsen.

PSA must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times; and
- b. (*EBITDA minus Tax*) to (*Interest plus Principle Installment*) Ratio, minimum of 1 (one) time.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

- b. PSA mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo atas pinjaman ini sebesar Rp16.083.560.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 50 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Rungkut pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 10 Juni 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan pembayaran dividen kas.

Manajemen PSA berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H. No. 4 tanggal 22 September 2011, PSU melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan atas pembelian 600 unit armada taksi Toyota Limo Tahun 2010 dan Tahun 2011 untuk peremajaan armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp69.600.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 48 bulan setelah tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (continued)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

- b. PSA obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp16,083,560,000.

Collaterals for the credit facility are 50 units of taxi fleets "Toyota Limo" and parcel of land in Rungkut as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

On October 24, 2012, BCA gave approval to PSA in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all PSA's retained earnings (which is above than the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.

On June 10, 2013, BCA gave approval to PSA in relation with the payment of cash dividends.

PSA's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

- a. Based on Notarial Deed No. 4 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated September 22, 2011, PSU entered into a loan agreement with BCA, which is Investment Credit Facility aims for refinancing the purchase of 600 units of taxi fleets Toyota Limo 2010 and 2011, with maximum credit limit amounting to Rp69,600,000,000. This facility will mature 48 months after the drawdown date with an interest rate of 9% - 10.25% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp33.610.542.295, Rp41.079.551.703, Rp51.153.844.898 dan Rp11.072.583.334.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa masing-masing armada "Toyota Limo" tahun 2010-2012 masing-masing sebanyak 600 unit, 600 unit, 600 unit dan 100 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PSU kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
- h. Membagikan dividen kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya;

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp33,610,542,295, Rp41,079,551,703, Rp51,153,844,898 and Rp11,072,583,334, respectively.

Collaterals for the credit facility are 600 units, 600 units, 600 units and 100 units of "Toyota Limo" year 2010-2012 fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).

During the period of the loan, PSU without written notification to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Bind itself as an underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage PSU's assets to other parties;
- b. Lend money, including to but not limited to affiliated company, except for operational purposes;
- c. Enter to unusual transactions with other parties, including but not limited to related parties;
- d. Make investments, or start new operations outside existing operation;
- e. Sell or dispose PSU's immovable assets or the PSU's main assets, except for operational purposes;
- f. Do merger, acquisition, or liquidation;
- g. Change PSU's institutional status, article of association, Boards of Directors and Commissioner, and shareholder;
- h. Distribute the stock dividends if amount are 15% more than previous net income;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

- i. Menjaminan, menjual atau menyewakan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai *pool* (pangkalan) kendaraan kepada pihak lain dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun; dan
  - j. Menjaga rasio keuangan, yaitu *earning before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses* minimal 3 kali.
- b. PSU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp41.614.560.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa tanah di Bumi Serpong Damai pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PSU sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 April dan 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PSU sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen PSU berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

- i. *Pledge, sell or rent any land or building that was used as the vehicle's pool to other parties more than 2 years; and*
  - j. *Maintain the financial ratio of earning before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses at a minimum of 3 times.*
- b. *PSU obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).*

*As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp41,614,560,000.*

*Collaterals for the investment credit facility is a parcel of land in Bumi Serpong Damai as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

*On October 24, 2012, BCA gave approval to PSU in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all PSU's retained earnings (which is above than the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.*

*On April 24 and May 24, 2013, BCA gave approval to PSU in relation with changes in Articles of Association payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.*

*PSU's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Silver Bird (SLB)**

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 5 tanggal 16 Maret 2004, Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan BCA. Perjanjian kredit tersebut diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 7 September 2012 untuk penambahan fasilitas Kredit Invenstasi (KI), pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, fasilitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi IV, dengan nilai maksimal sebesar Rp140.160.000.000. Fasilitas kredit berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 20 Oktober 2009, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 9,75% per tahun. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai peremajaan armada taksi "Nissan Cedric" dan "Toyota Crown" yang digantikan dengan 400 unit "Mercedez Benz E-Class 200K", Tahun 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp30.350.560.066 dan Rp66.771.232.159. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, SLB sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

- b. Fasilitas Kredit Investasi V dengan nilai maksimal sebesar Rp18.560.000.000. Fasilitas kredit berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 26 Oktober 2010, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,25% per tahun. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai kembali pembelian 35 unit armada "Toyota Vellfire".

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.320.000.000, Rp3.866.666.667, Rp8.506.666.700 dan Rp13.146.666.667.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)  
(continued)**

**PT Silver Bird (SLB)**

*Based on Notarial Deed No. 5 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated March 16, 2004, the Company entered into a loan agreement with BCA. The loan agreement has been amended several times. The latest amendment was made on September 7, 2012 based on Notarial Deed No. 4 of covering changes in additional of credit investment facility (KI), as of December 31, 2013 and 2012, the facilities used are as follows:*

- a. *Credit Investment Facility IV with a maximum credit facility amounting to Rp140,160,000,000. This credit facility is effective for 4 years from October 20, 2009, with an effective interest rate of 9% - 9.75% per annum. This facility is used to finance restoration of taxi fleets "Nissan Cedric" and "Toyota Crown" which were replaced with 400 units "Mercedez Benz E-Class 200K", Year 2009.*

*As of December 31, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp30,350,560,066 and Rp66,771,232,159, respectively. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, SLB has no outstanding balance on this facility.*

- b. *Credit Investment Facility V has a maximum credit facility amounting to Rp18,560,000,000. This credit facility is effective for 4 years from October 26, 2010, with an effective interest rate of 9% - 10.25% per annum. This facility is used to refinance the purchase of additional 35 units of "Toyota Vellfire".*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp2,320,000,000, Rp3,866,666,667, Rp8,506,666,700 and Rp13,146,666,667, respectively.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Silver Bird (SLB) (lanjutan)**

- c. Fasilitas Kredit Investasi VI dengan nilai maksimal sebesar Rp70.060.000.000. Pencairan fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2012, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,25% per tahun, dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai penambahan 128 unit armada taksi premium tahun 2011.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp30.385.703.391, Rp36.462.844.011, Rp54.694.266.017 dan Rp15.225.780.000.

- d. Fasilitas Kredit Investasi VII dengan nilai maksimal sebesar Rp42.190.000.000. Pencairan fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan pada tahun adalah sebesar 9% - 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai peremajaan armada taksi "Mercedes Benz C Class 2007" sebanyak 130 unit yang akan digantikan dengan "Toyota Alphard" dan "Toyota Camry" tahun 2012 hingga tahun 2013.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp23.397.572.264 Rp26.997.198.766 dan Rp26.133.838.273.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Silver Bird (SLB) (continued)**

- c. *Credit Investment Facility VI has a maximum credit facility amounting to Rp70,060,000,000. This credit facility's drawdown is effective from September 22, 2011 until September 22, 2012, with an effective interest rate of 9% - 10.25% per annum and will be mature 48 months since the drawdown date. This facility is used to refinance purchase of 128 units of premium taxi fleet.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp30,385,703,391, Rp36,462,844,011, Rp54,694,266,017 and Rp15,225,780,000, respectively.*

- d. *Credit Investment Facility VII has a maximum credit facility amounting to Rp42,190,000,000. This credit facility's drawdown is effective from June 8, 2012 until June 8, 2013, with an effective interest rate of 9% - 10.25% per annum and will mature in 48 months since the drawdown date. This facility is used to finance restoration of taxi fleets "Mercedes Benz C Class 2007" amounting to 130 units which were replaced with "Toyota Alphard" and "Toyota Camry" made in 2012 until 2013.*

*As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp23,397,572,264, Rp26,997,198,766 and Rp26,133,838,273, respectively.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Silver Bird (SLB) (lanjutan)**

- e. Fasilitas Kredit Investasi VIII dengan nilai maksimal sebesar Rp138.578.000.000. Fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai 18 Maret 2017 dan 8 April 2013 sampai 18 April 2017, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan adalah sebesar 9% - 10,25% per tahun dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai pembelian dan peremajaan armada taxi "Mercedes Benz E Class" sebanyak 440 dan "Mercedes Benz C Class" sebanyak 115 unit.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp115.448.315.683 dan Rp109.552.614.725.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan armada taksi yang dibiayai oleh BCA (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, SLB tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menggunakan harta kekayaan SLB kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Silver Bird (SLB) (continued)**

- e. Credit Investment Facility VIII has a maximum credit facility amounting to Rp138,578,000,000. This credit facility is effective from March 18, 2013 until March 18, 2017 and April 18, 2013 until April 18, 2017, with an effective interest rate of 9% - 10.25% per annum and will mature in 48 months since the drawdown date. This facility is used to finance purchase and restoration of taxi fleets "Mercedes Benz E Class" amounting to 440 units and "Mercedes Benz C Class" amounting 115 unit.

As of April 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp115,448,315,683 and Rp109,552,614,725, respectively.

These credit facilities are collateralized by taxi fleets funded by BCA (Note 10).

During the period of the loan, SLB without written notification to BCA is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- Bind itself as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage SLB's assets to other parties;
- Lend money including to but not limited to affiliated company, except for operational purposes;
- Enter into unusual transaction with other party, including but not limited to related party;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Silver Bird (SLB) (lanjutan)**

- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham;
- h. Membagikan dividen kepada pemegang saham SLB dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya;
- i. Menjaminkan, menjual atau menyewakan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai *pool* (pangkalan) kendaraan kepada pihak lain dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun; dan
- j. Menjaga rasio keuangan, yaitu *earnings before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses* minimal 3 kali.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada SLB sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada 24 April dan 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada SLB sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen SLB berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)  
(continued)**

**PT Silver Bird (SLB) (continued)**

- d. *Make investments, or open new operation outside existing operation;*
- e. *Sell or dispose SLB's immovable assets or the SLB's main assets, except for operational purposes;*
- f. *Do merger, combination, acquisition, or liquidation;*
- g. *Change SLB's institutional status, article of association, boards of directors and commissioner, and shareholders structure;*
- h. *Distribute the stock dividends if amount are 15% more than previous net income;*
- i. *Pledge, sell or rent any land or building that was used as the vehicle's pool to other parties more than 2 years; and*
- j. *Maintain the financial ratio of earnings before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses at a minimum of 3 times.*

*On October 24, 2012, BCA gave approval to SLB in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all the Company's retained earnings (which is above the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.*

*On April 24 and May 24, 2013, BCA gave approval to SLB related to changes in Articles of Association, payments of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.*

*SLB's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris dari Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 19 Juli 2012. CNE melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp69.740.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembiayaan pembelian "Toyota Limo" tahun 2012 - 2013 dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksi. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp41.076.821.362, Rp47.162.276.376 dan Rp65.418.641.424.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 600 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, CNE tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan CNE kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)  
(continued)**

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated July 19, 2012, CNE entered into a credit agreement with BCA, with a maximum credit limit amounting to Rp69,740,000,000. This investment credit facility was used to finance purchase "Toyota Limo" 2012 - 2013 in order to replenish and/or increase taxi fleet. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.25% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp41,076,821,362, Rp47,162,276,376 and Rp65,418,641,424, respectively.

Collaterals for the credit facility are 600 units of taxi fleets Toyota Limo year 2012 as of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 (Note 10).

During the period of the loan, the CNE without written notification to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Bind itself as underwriter/ guarantor in any form and by any name and/or mortgage CNE's assets to other parties.
- Lend to including but not limited to affiliated company, except for operating purposes;
- Enter to unusual related party transactions such as but not limited to intercompany;
- Make any investments, or start new business except currently held;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)**

- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham; dan
- h. Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - CNE tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal 3 (tiga) kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi perusahaan sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman CNE di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

CNE harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali.
  - b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.
- b. CNE mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (continued)**

- e. Sell or dispose the CNE's immovable assets or the CNE's main assets, except for operational purposes;
- f. Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;
- g. Change the nature of the CNE, articles of association, boards of commissioner and director, and shareholders' structure; and
- h. Announce and distribute stock dividends if following conditions appear:
  - The amount is 15% (fifteen percent) in excess of previous net income; or
  - CNE cannot meet EBITDA to Interest ratio minimum of 3 (three) times (EBITDA is operating income before interest, tax, depreciation and amortization to interest of loan); and
  - CNE's collectibility in BCA is substandard or worse.

CNE must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times.
  - b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimum of 1 (one) time.
- b. CNE obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp248.475.312.060 dan Rp250.308.274.560.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 1.650 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 dan tanah di Tambun, Joglo dan Ciputat pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada CNE sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen CNE berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.12 tanggal 24 September 2012, PPT melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa Kredit Investasi untuk membiayai pembelian dan pembiayaan kembali kurang lebih 1.089 unit kendaraan rental selama tahun 2012 hingga tahun 2013 dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada, dengan porsi pembiayaan BCA sebesar 80% dari nilai pembelian, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp200.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp174.463.010.793, Rp158.604.976.010 dan Rp63.547.807.081.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (continued)**

As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp248,475,312,060 and Rp250,308,274,560, respectively.

Collaterals for the credit facility are 1,650 units of taxi fleets Toyota Limo year 2012 and parcels of land in Tambun, Joglo and Ciputat as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

On October 24, 2012, BCA gave approval to the CNE in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

CNE's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Based on Loan Agreement No. 12, dated September 24, 2012, PPT entered into a loan agreement with BCA, which is an Investment Credit and aims to finance the purchase and refinancing of approximately 1,089 units of rental vehicles during the year 2012 until 2013 in order to refinance and/or additions to the fleet, with a portion of BCA financing 80% of the purchase price, with a maximum loan value of Rp200,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rate of 9% - 10.25% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp174,463,010,793, Rp158,604,976,010 and Rp63,547,807,081, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 1.089, 945 dan 325 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PPT kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham;
- h. Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - PPT tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal tiga kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman PPT di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

*Collaterals for the credit facility are 1,089, 945 and 325 units of fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, respectively (Note 10).*

*During the period of the loan, PPT without written consent to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:*

- a. *Bind PPT as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage PPT's assets to other parties;*
- b. *Lend to, including but not limited to affiliated company, except for operating purposes;*
- c. *Enter into unusual related party transaction such as but not limited to intercompany;*
- d. *Make any investments, or have new business except currently held;*
- e. *Sell or dispose PPT's immovable assets or PPT's main assets, except for operational purposes;*
- f. *Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;*
- g. *Change the nature of articles of association, boards of commissioner and director, and shareholders structure; and*
- h. *Announce and distribute stock dividends if following conditions are met:*
  - *The amount is 15% (fifteen percent) in excess of previous net income; or*
  - *PPT cannot meet EBITDA to Interest ratio minimum of three times (EBITDA is operating income before interest, tax, depreciation and amortization to interest of loan); and*
  - *PPT's collectibility in BCA is substandard or worsen.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

PPT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- (EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh rasio dan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

CPJ mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp108.092.009.167 dan Rp108.214.040.000.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 650 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Mekarsari dan Pinang pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

*PPT must maintain the following financial ratios:*

- EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times; and
- (EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimum of 1 (one) time.

*On October 24, 2012, BCA gave approval to PPT in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all PPT's retained earnings (which is above the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.*

*On May 24, 2013, BCA gave approval to PPT in relation to the payment of cash dividends and changes in composition of Boards of Directors and Commissioners.*

*PPT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

*CPJ obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).*

*As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp108,092,009,167 and Rp108,214,040,000, respectively.*

*Collaterals for the Investment Credit Facility are 650 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Mekarsari and Pinang as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp18.075.880.000.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 150 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 19 Juli 2012, BBP melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa Kredit Investasi untuk membiayai pembelian kendaraan baru dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp45.680.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,25% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp33.436.473.628 dan Rp37.489.379.520.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 375 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, BBP tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan BBP kepada pihak lain;

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp18,075,880,000.

Collaterals for the Investment Credit Facility are 150 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

**PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

a. Based on Loan Agreement No. 6, dated July 19, 2012, BBP entered into a loan agreement with BCA, which is Investment Credit aims for finance the purchase and refinancing in order to restoration and/or additions to the fleet, with a maximum loan value of Rp45,680,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rates of 9% - 10.25% per annum.

As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp33,436,473,628 and Rp37,489,379,520, respectively.

Collaterals for the investment credit facility are 375 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, BBP without written notification to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others

a. Bind itself as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage BBP's assets to other parties;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- h. Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - BBP tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal tiga kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman BBP di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

BBP harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

- b. Lend to, including but not limited to affiliated companies, except for operating purposes;
- c. Enter into unusual related party transactions such as but not limited to intercompany;
- d. Make any investments, or have new business except currently held;
- e. Sell or dispose the BBP's immovable assets or BBP's main assets, except for operational purposes;
- f. Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;
- g. Change the nature of article of association, Boards of Commissioner and Director, and shareholders structure; and
- h. Announce and distribute stock dividends if following conditions are met:
  - The amount is 15% (fifteen percent) in excess of previous net income; or
  - BBP cannot meet EBITDA to Interest ratio minimum of three times (EBITDA is operating income before interest, tax, depreciation and amortization to interest of loan); and
  - BBP's collectibility in BCA is substandard or worsen.

BBP must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times; and
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimum of 1 (one) time.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada BBP sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada BBP sehubungan dengan pembagian dividen lebih dari 15% laba bersih periode tahun sebelumnya yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2013.

- b. BBP mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp45.395.705.600.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 238 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Jati Raden pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Manajemen BBP berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

LSK mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

*On October 24, 2012, BCA gave approval to BBP in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all BBP's retained earnings (which is above the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.*

*On May 24, 2013, BCA gave approval allowing BBP to distribute dividends above than the maximum limit of 15% from net income of previous years for the period covered until December 31, 2013.*

- b. *BBP obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).*

*As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp45,395,705,600.*

*Collaterals for the investment credit facility are 238 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Jati Raden as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

*BBP's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

*LSK obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp58.031.423.334 dan Rp58.522.880.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 300 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Peta Selatan Kalideres pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

LTU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp11.405.352.000.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 87 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

LBT mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp25.842.240.000.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(continued)**

As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp58,031,423,334 and Rp58,522,880,000, respectively.

Collaterals for the investment credit facility are 300 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Peta Selatan Kalideres as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

**PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

LTU obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp11,405,352,000.

Collaterals for the Investment Credit Facility are 87 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

LBT obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of April 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp25,842,240,000.

Collaterals for the Investment Credit Facility are 200 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of April 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**8. PT UOB Indonesia (UOB)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

Pada tanggal 21 Agustus 2007, PNU mendapatkan fasilitas kredit investasi dari UOB. Perjanjian tersebut telah dirubah dari waktu ke waktu. Perubahan perjanjian kredit terakhir tercantum pada Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 29 tertanggal 29 April 2011. Perubahan perjanjian tersebut meliputi perjanjian fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi KIMO IX dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp9.752.000.000. Jangka waktu dari fasilitas ini adalah 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas ini ditujukan untuk pembelian 100 unit Toyota Limo tahun 2009. Tingkat suku bunga yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 14,5% per tahun.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.661.607.790. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, PNU sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" sebanyak 100 unit masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

- b. Fasilitas Kredit Investasi KIMO X dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp24.864.000.000. Jangka waktu dari pinjaman ini adalah 48 bulan sejak tanggal pencairan kredit. Fasilitas ini ditujukan untuk pembelian kendaraan mobil unit "Toyota Limo" tahun 2008 dan 2009. Tingkat suku bunga yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 14,75% per tahun.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp11.706.634.822. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, PNU sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" sebanyak 210 unit masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**8. PT UOB Indonesia (UOB)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

On August 21, 2007, PNU obtained investment credit facility from UOB. The agreement has been amended from time to time. The latest amendment is stated on the Notarial Deed No. 29 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated April 29, 2011. The amendments cover agreements on credit facility as follows:

- a. Credit Investment Facility KIMO IX with maximum credit amounted to Rp9,752,000,000. The period of the credit is 48 months starting from the date of credit withdrawal. The facility is used for the purpose of purchasing 100 units of "Toyota Limo" year 2009. The effective interest rate of the facility is 14.5% per annum.

The outstanding loan balances as of December 31, 2011 amounted to Rp1,661,607,790. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, PNU has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 100 units of "Toyota Limo" fleets as of December 31, 2011 (Note 10).

- b. Credit Investment Facility KIMO X with maximum credit limit of Rp24,864,000,000. The period of the loan is 48 months starting from the withdrawal of the loan. The facility is used for the purpose of purchasing units of "Toyota Limo" year 2008 and 2009. The effective interest rate of this facility is 14.75% per annum.

The outstanding loan balance as of December 31, 2011 are Rp11,706,634,822. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, PNU has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 210 units of "Toyota Limo" fleets as of December 31, 2011 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**8. PT UOB Indonesia Tbk (UOB) (lanjutan)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (lanjutan)**

- c. Fasilitas Kredit Investasi KIMO XI dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp45.522.000.000. Jangka waktu dari fasilitas pinjaman ini adalah selama 48 bulan sejak penarikan fasilitas kredit. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 390 unit kendaraan mobil "Toyota Limo" tahun 2010. Tingkat suku bunga yang dikenakan untuk fasilitas ini adalah sebesar 10% - 10,75% per tahun.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp23.799.414.042 dan Rp34.896.860.579. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, PNU sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" sebanyak 390 unit masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- d. Kredit Investasi KIMO XII dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp46.400.000.000. Jangka waktu dari fasilitas pinjaman ini adalah selama 48 bulan sejak penarikan fasilitas kredit. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 400 unit mobil "Toyota Limo" tahun 2011. Tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada fasilitas ini adalah sebesar 10% per tahun.

Saldo pinjaman untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp8.381.565.086 dan Rp10.917.991.111.

Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, PNU sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" sebanyak 100 unit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**8. PT UOB Indonesia Tbk (UOB) (continued)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (continued)**

- c. *Credit Investment Facility KIMO XI with maximum credit limit of Rp45,522,000,000. The period of the loan is 48 months starting from the withdrawal of the loan. The facility is used for the purpose of purchasing 390 units of "Toyota Limo" year 2010. The effective interest rate of this facility is 10% - 10.75% per annum.*

*The outstanding loan balance of the facility as of December 31, 2012 and 2011 are Rp23,799,414,042 and Rp34,896,860,579. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, PNU has no outstanding balance on this credit facility.*

*Collaterals for the credit facility are 390 unit fleets of "Toyota Limo" as of December 31, 2012 and 2011 (Note 10).*

- d. *Credit Investment Facility KIMO XII with maximum credit limit of Rp46,400,000,000. The period of the loan is 48 months started from the withdrawal of the loan. The facility is used for the purpose of purchasing 400 units of "Toyota Limo" year 2011. The effective interest rate of this facility is 10% per annum.*

*The outstanding loan balance of the facility as of December 31, 2012 and 2011 amounted to Rp8,381,565,086 and Rp10,917,991,111, respectively.*

*As of April 30, 2014 and December 31, 2013, PNU has no outstanding balance on this credit facility.*

*Collaterals for the credit facility are 100 units fleets "Toyota Limo" as of December 31, 2012 and 2011 (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**8. PT UOB Indonesia Tbk (UOB) (lanjutan)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, PNU tanpa pemberitahuan tertulis kepada UOB tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, termasuk pemegang saham, entitas anak, dan pihak berelasi lainnya;
- Menggabungkan dengan perusahaan lain;
- Menyewakan aset yang dijaminkan;
- Menanamkan modal kepada perusahaan lain, mengambil-alih kepemilikan dari pemegang saham dan mendirikan entitas anak baru;
- Mengubah Anggaran Dasar PNU dan susunan kepengurusan dari komisioner dan direksi; dan
- Mengubah kegiatan usaha utama dari PNU.

Manajemen PNU berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**9. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- Berdasarkan perjanjian kredit No. 58/FA/ANZ/IV/2011 tanggal 15 April 2011, PPT melakukan perjanjian kredit dengan ANZ. Fasilitas *Term Loan* tersebut digunakan untuk membiayai kembali jumlah yang masih terutang PPT dalam fasilitas *leasing* dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp9.800.000.000. Fasilitas ini berlaku maksimum sampai dengan 11 Juni 2012 dengan tingkat bunga sebesar 9,65% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011, saldo pinjaman ini sebesar Rp3.832.333.880. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, PPT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 87 unit pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**8. PT UOB Indonesia Tbk (UOB) (continued)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (continued)**

During the period of the loan, PNU without written notification to UOB is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Provide loan to other party including the shareholders, subsidiaries, and other related parties;
- Merge with any other company;
- Rent or lease collateralized assets;
- Invest in shares or similar instrument to any other companies; take over the ownership of the shareholders and establish new subsidiary;
- Change PNU's Articles of Association and the composition of the commissioner and directors; and
- Alter the main business of PNU.

PNU's management is of the opinion that all compliance requirements are met on the consolidated statements of financial position date.

**9. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- Based on Loan Agreement No. 58/FA/ANZ/IV/2011 dated April 15, 2011, PPT entered into a loan agreement with ANZ. This Term Loan Facility is used for refinancing the PPT's outstanding under leasing facility with maximum credit limit amounted to Rp9,800,000,000. This facility will be effective maximum until June 11, 2012 with an interest rate of 9.65% per annum.

As of December 31, 2011, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp3,832,333,880. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, PPT has no outstanding balance on this credit facility.

Collaterals for the credit facility are 87 unit fleets as of December 31, 2011 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**9. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

- b. Berdasarkan perjanjian kredit No. 59/FA/ANZ/IV/2011 tanggal 15 April 2011, PPT melakukan perjanjian kredit dengan ANZ. Perjanjian kredit tersebut telah mengalami perubahan, terakhir terjadi pada tanggal 25 April 2011, yang mengubah nilai penarikan minimum menjadi Rp5.000.000.000. Fasilitas *Term Loan* tersebut digunakan untuk peremajaan armada dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini berlaku 4 tahun sejak tanggal pencairan. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini adalah sebesar 9% - 12,2% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp29.748.958.378, Rp38.082.291.706, Rp63.082.291.690 dan Rp88.082.291.674.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 611 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ANZ tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penggabungan atau rekonstruksi PPT yang mungkin merugikan PPT; dan
- Melakukan transaksi untuk menjual, menyewakan, mentransfer atau memusnahkan aset.

Pada tanggal 5 Oktober 2012, ANZ telah memberikan persetujuan atas perubahan pemegang saham PPT sehubungan dengan restrukturisasi Grup.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**9. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)  
(continued)**

- b. Based on Loan Agreement No. 59/FA/ANZ/IV/2011 dated April 15, 2011, PPT entered into a loan agreement with ANZ. The loan agreement has been amended several times, the latest of which was made on April 25, 2011, which changed the minimum drawing limit amounted to Rp5,000,000,000. This Term Loan Facility is used for refinancing of fleets with maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date. The effective interest rate for this facility is 9% - 12.2% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp29,748,958,378, Rp38,082,291,706, Rp63,082,291,690 and Rp88,082,291,674, respectively.

Collaterals for the credit facility are 611 unit fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).

During the period of the loan, PPT without written notification to ANZ is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Enter into any merger or corporate reconstruction which might reasonably be expected to have a material adverse effect; and
- Enter into a single transaction or a series of transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset.

On October 5, 2012, ANZ gave approval for the changes of PPT's shareholders in relation with the Group's restructuring.

PPT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**9. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 364 tanggal 15 Juni 2012, LBT melakukan perjanjian kredit dengan ANZ. Fasilitas *Term Loan* tersebut akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan modal untuk pembelian armada taksi atau "Toyota Limo" dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp72.500.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah sebesar 4 tahun sejak penandatanganan perjanjian dengan tingkat suku bunga sebesar 9%-12,2% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp43.095.761.642, Rp49.725.878.818 dan Rp50.143.709.001.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan-kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 625 unit pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 dan 475 unit pada tanggal 31 Desember 2012 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, LBT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ANZ tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Memberitahukan ANZ secara tertulis 30 hari sebelum terjadinya perubahan apapun, baik langsung atau tidak langsung, pada pemegang sahamnya, kepemilikan atau pengendalian yang mengakibatkan perubahan status kedudukannya;
- Melakukan penggabungan atau rekonstruksi LBT yang mungkin merugikan LBT; dan
- Melakukan transaksi untuk menjual, menyewakan, mentransfer atau memusnahkan aset.

LBT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Minimum rasio *Debt Service Coverage* harus 1,25 kali; dan
- Maksimum rasio hutang terhadap *EBITDA* harus 3,00 kali.

**13. BANK LOANS (continued)**

**9. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

Based on the Notarial Deed No. 364 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated June 15, 2012, LBT entered into a loan agreement with ANZ. Term Loan Facility will be used to finance capital expenditure on taxi fleet or "Toyota Limo" procurement, with maximum credit limit amounting Rp72,500,000,000. The period of this facility is 4 years from the signing date with interest rate amounting to 9% - 12.2% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp43,095,761,642, Rp49,725,878,818 and Rp50,143,709,001, respectively.

Collaterals for the credit facility are 625 units operating vehicles of "Toyota Limo" as of April 30, 2014 and December 31, 2013 and 475 units as of December 31, 2012 (Note 10).

During the period of the loan, LBT without written consent to ANZ is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Notify ANZ in writing 30 days prior to any change, whether direct or indirect, in its shareholding, ownership or control that may affect its residence status;
- Enter into any merger or corporate reconstruction which might reasonably be expected to have a material adverse effect; and
- Enter into a single transaction or a series of transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset.

LBT must maintain the following financial ratios:

- The minimum ratio of *Debt Service Coverage* shall be 1.25 times; and
- The maximum ratio of Debt to *EBITDA* shall be 3.00 times.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**9. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

Pada tanggal 25 Oktober 2012, ANZ memberikan persetujuan kepada LBT sehubungan dengan perubahan pemegang saham dan restrukturisasi LBT.

Manajemen LBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No.321/CBG/JKT/08 tanggal 28 November 2008, PSA melakukan perjanjian kredit dengan CIMB NIAGA, berupa Pinjaman Transaksi Khusus II untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 100 unit kendaraan "Toyota Limo" tahun 2008, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp9.752.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2013 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 16,5% per tahun atau bunga deposito berjangka satu bulan ditambah 2% per tahun jika jaminan atas fasilitas ini berupa deposito berjangka.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp1.422.166.678 dan Rp2.641.166.674. Pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, PSA sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 50 dan 100 unit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**9. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

On October 25, 2012, ANZ gave approval to LBT in relation to changes in shareholders and LBT's restructuring.

LBT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. Based on Loan Agreement No.321/CBG/JKT/08, dated November 28, 2008, PSA entered into a loan agreement with CIMB NIAGA, which is Special Borrowing Transaction II for financing of purchase of 100 units of 2008's "Toyota Limo" fleets, with maximum credit limit amounting to Rp9,752,000,000. This facility was effective until May 28, 2013 with an interest rate of 9.5% - 16.5% per annum or one month time deposit plus 2% per annum if the collateral of this facility is time deposit.

As of December 31, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp1,422,166,678 and Rp2,641,166,674. As of April 30, 2014 and December 31, 2013, PSA has no outstanding balance on this facility.

Collaterals for the credit facility are 50 and 100 units of fleets as of December 31, 2012 and 2011, respectively (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(lanjutan)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit No.123/CB/JKT/2010 tanggal 20 April 2010, PSA melakukan perjanjian kredit dengan CIMB NIAGA, berupa Pinjaman Transaksi Khusus III untuk pembiayaan armada Toyota Limo perakitan tahun 2009 namun pembelian tahun 2010, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp70.080.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 57 bulan sejak penarikan pertama 22 April 2010 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 12% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp10.043.256.000, Rp27.252.624.000 dan Rp44.461.992.000. Pada tanggal 30 April 2014, PSA sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada New Toyota Limo 2010 sebanyak 600 unit masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

- c. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 55/CB/JKT/2011 tanggal 21 Maret 2011, PSA melakukan perjanjian kredit dengan CIMB Niaga, berupa Pinjaman Transaksi Khusus IV untuk pembiayaan armada taksi tahun 2011, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp23.200.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2016 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp4.066.400.000, Rp9.856.533.352, Rp15.626.933.344 dan Rp21.397.333.336.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada (Toyota New Limo tahun 2010 atau perakitan tahun 2009 namun pembelian tahun 2010) masing-masing sebanyak 100 unit, 200 unit, 200 unit dan 200 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(continued)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

- b. Based on Loan Agreement No.123/CB/JKT/2010 dated April 20, 2010, PSA entered into a loan agreement with CIMB NIAGA, which is Special Borrowing Transaction III for financing of 2009's assembly of 2010's purchase of Toyota Limo fleets, with maximum credit limit amounting to Rp70,080,000,000. This facility will be effective for 57 months after the first drawdown dated April 22, 2010, with an interest rate of 9.5% - 12% per annum.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp10,043,256,000, Rp27,252,624,000 and Rp44,461,992,000, respectively. As of April 30, 2014, PSA has no outstanding balance on this facility.

Collaterals for the credit facility are 600 units of 2010's New Toyota Limo fleets as of December 31, 2013, 2012 and 2011 (Note 10).

- c. Based on Loan Agreement No. 55/CB/JKT/2011, dated March 21, 2011, PSA entered into a loan agreement with CIMB Niaga which is Special Borrowing Transaction IV for financing of taxi for 2011 with maximum credit limit amounting to Rp23,200,000,000. This facility will be effective until March 21, 2016 with an interest rate of 9.5% - 12% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp4,066,400,000, Rp9,856,533,352, Rp15,626,933,344 and Rp21,397,333,336, respectively.

Collaterals for the credit facility are 100 units, 200 units, 200 units and 200 units of fleets (Toyota New Limo 2010's or 2009's assembly of purchase 2010's) as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) (lanjutan)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, PSA tanpa pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan atau menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan PSA, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik PSA, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- b. Menjaminkan kekayaan PSA kepada pihak lain, kecuali kepada Bank;
- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PSA kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- d. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- e. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha PSA;
- f. Mengubah susunan pengurus PSA;
- g. Mengumumkan dan membagikan deviden/ saham bonus kepada pemegang saham;
- h. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan PSA antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan;
- i. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham PSA baik berupa hutang pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar;
- j. Mengubah susunan pemegang saham mayoritas (jika terdapat perubahan pemegang saham minoritas, cukup memberitahukan secara tertulis kepada CIMB Niaga);
- k. Menambah jumlah pinjaman, jika *leverage ratio* PSA lebih besar dari 5 kali (jika *leverage* kurang dari 5 kali, maka cukup memberitahukan secara tertulis kepada CIMB Niaga);

**13. BANK LOANS (continued)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) (continued)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

During the period of the loan, PSA without written notification to CIMB Niaga is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. Sell, assign rights, lease or transfer usage entirely or any part of the PSA's assets, both movable or immovable, except in PSA's normal course of business;
- b. Pledge or collateralize any of the PSA's assets to the other party, except those required by the Bank;
- c. Enter to agreements wherein liabilities of PSA to pay to third parties may arise, except for those related to operational purposes;
- d. Lend to or obtain loan from third parties except for operating purposes;
- e. Change the business nature and activities of the PSA;
- f. Change the composition of the Board of Director;
- g. Declare and distribute the stock dividends;
- h. Change PSA's capital structure, such as entering into merger, consolidation and acquisitions;
- i. Pay or repay outstanding payables, including principal, interest and others, to shareholders in any kind which is currently demandable now or in the future;
- j. Change major shareholders (written notice should be made to the CIMB Niaga in cases there is changes on minor shareholders);
- k. Increase the loanable amounts, if PSA's *leverage* is greater than 5 times (written notice should be made to the CIMB Niaga in cases *leverage* falls below 5 times);



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) (lanjutan)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

- l. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsement atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha; dan
- m. Mempertahankan rasio keuangan seperti *debt service coverage ratio* minimum 1 kali dan *bank loan to earning before interest, tax, depreciation and amortization* maksimal 5 kali.

Pada tanggal 24 April dan 12 Juni 2013, CIMB Niaga memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen PSA berpendapat bahwa seluruh rasio dan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 67/CBG/JKT/09 tanggal 5 May 2009, PBT melakukan perjanjian kredit dengan CIMB NIAGA, berupa Pinjaman Transaksi Khusus III untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 250 unit kendaraan "Toyota Limo", dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp29.600.000.000. Fasilitas ini memiliki tingkat bunga sebesar 14,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2011 saldo untuk pinjaman ini sebesar Rp11.420.400.010. Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, PBT sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

**13. BANK LOANS (continued)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) (continued)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

- l. *Pledge directly or indirectly to any third parties, except for those endorsement necessary to be made related to payment or billing of normal trade transactions; and*
- m. *Maintain the financial ratio such as debt service coverage ratio at minimum of 1 time and the bank loan to earning before interest, tax, depreciation and amortization ratio at a maximum of 5 times.*

*On April 24 and June 12, 2013, CIMB Niaga gave approval to PSA in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.*

*PSA's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

- a. *Based on Loan Agreement No. 67/CBG/JKT/09, dated May 5, 2009, PBT entered into a loan agreement with CIMB NIAGA, which is Special Borrowing Transaction III aims for refinancing of purchase of 250 units of "Toyota Limo" fleets, with maximum credit limit amounting to Rp29,600,000,000. This facility has an interest rate of 14.75% per annum.*

*As of December 31, 2011 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp11,420,400,010. As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012, PBT has no outstanding balance on this credit facility.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) (lanjutan)**

**PT Praja Bali Transportasi (PBT) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada Toyota Limo sebanyak 250 unit masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit No.053/CB/JKT/2011 tanggal 21 Maret 2011, PBT melakukan perjanjian kredit dengan CIMB NIAGA, berupa Pinjaman Transaksi Khusus IV untuk pembiayaan atas armada taksi tahun 2011, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp58.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2016 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp22.277.074.905, Rp26.084.180.961, Rp18.526.868.129 dan Rp18.069.966.868.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada Toyota Limo masing-masing sebanyak 382 unit, 382 unit, 225 unit dan 175 unit pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PBT tanpa pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan atau menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan PBT, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik PBT, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PBT sehari-hari;
- Menjaminkan kekayaan PBT kepada pihak lain, kecuali pada CIMB Niaga;
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PBT kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari-hari;

**13. BANK LOANS (continued)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) (continued)**

**PT Praja Bali Transportasi (PBT) (continued)**

Collaterals for the credit facility are 250 units of Toyota Limo fleets as of December 31, 2011 (Note 10).

- b. Based on Loan Agreement No.053/CB/JKT/2011 dated March 21, 2011, PBT entered into a loan agreement with CIMB NIAGA which is Special Borrowing Transaction IV aims for payment of 2011's operational vehicles of taxi, with a maximum loanable amount of Rp58,000,000,000. This facility is effective until March 21, 2016 with an effective interest rate of 9.5% - 12% per year.

As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the outstanding loan balance for this loan amounted to Rp22,277,074,905, Rp26,084,180,961, Rp18,526,868,129 and Rp18,069,966,868, respectively.

Collaterals for the credit facility are 382 units, 382 units, 225 units and 175 units of Toyota Limo fleets as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Note 10).

During the period of the loan, the PBT without written notification to CIMB Niaga is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Sell, assign rights, lease or transfer usage entirely or any part of PBT's assets, both movable or immovable, except in the PBT's normal course of business;
- Pledge or collateralize any of the PBT's assets to the other party, except those required by CIMB Niaga;
- Enter to agreements wherein liabilities of PBT to pay to third parties may arise, except for those related to operational purposes;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) (lanjutan)**

**PT Praja Bali Transportasi (PBT) (lanjutan)**

- d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsement atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha peminjam sehari-hari;
- f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha PBT seperti yang sedang dijalankan dewasa ini;
- g. Mengubah susunan pengurus, nilai saham dan susunan para pemegang saham mayoritas PBT;
- h. Mengumumkan dan membagikan dividen saham;
- i. Melakukan merger atau akuisisi dan ekspansi usaha;
- j. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar;
- k. Mengajukan moratorium, penundaan pembayaran kewajiban, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun kepailitan; dan
- l. Menambah jumlah pinjaman, jika leverage Perusahaan lebih besar dari 5 kali (jika leverage kurang dari 5 kali, maka cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bank).

Pada tanggal 24 April dan 11 Juni 2013, CIMB Niaga memberikan persetujuan kepada PBT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen PBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**10. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) (continued)**

**PT Praja Bali Transportasi (PBT) (continued)**

- d. Pledge directly or indirectly to any third parties, except for those endorsement necessary to be made related to payment or billing of normal trade transactions;
- e. Lend to or obtain loan from third parties except for operating purposes;
- f. Change the business nature and activities of PBT to what is currently being conducted;
- g. Change the composition of the board of directors, major shareholders, and the par value of the shares;
- h. Declare and distribute stock dividends;
- i. Enter into merger, acquisition and expansion of business;
- j. Pay or repay outstanding payables, including principal, interest and others, to shareholders in any kind which is currently demandable now or in the future;
- k. Propose moratorium, suspension of payment obligations, restructuring the debt agreement by changing the payment terms or filing of bankruptcy; and
- l. Increase the loanable amounts, if the Company's leverage is greater than 5 times (written notice should be made to the Bank in cases leverage falls below 5 times).

On April 24 and June 11, 2013, CIMB Niaga gave approval to the PBT in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

PBT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**11. PT Bank DBS Indonesia (DBS)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

Berdasarkan Akta Notaris dari Putut Mahendra, S.H., No. 10 tanggal 28 Juni 2012. PNU melakukan perjanjian kredit investasi dengan DBS dalam bentuk:

- "Amortizing Term Loan Facility" dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp150.000.000.000 dengan jangka waktu 4 tahun sejak tanggal berakhirnya batas waktu penarikan.
- Fasilitas jaminan perbankan berupa *Uncommitted Bank Guarantee* ("B/G") facility dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu penerbitan adalah maksimum 1 tahun dan tidak termasuk jangka waktu klaim, dimana jangka waktu klaim adalah 14 hari.

Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai pembelian armada, dimana pembiayaan mencapai 80% dari nilai total invoice armada termasuk Bea Balik Nama ("BBN"). Tingkat suku bunga efektif yang dibebankan pada sebesar 9% - 11,95% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp14.512.099.994, Rp16.447.046.662 dan Rp22.251.886.666.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek Toyota Limo year 2012 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PNU tanpa pemberitahuan tertulis kepada DBS tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Mengubah jenis usaha PNU;
- Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;

**13. BANK LOANS (continued)**

**11. PT Bank DBS Indonesia (DBS)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

Based on Notarial Deed No. 10 of Putut Mahendra, SH., dated June 28, 2012, PNU entered into a credit agreement with DBS, in the form of:

- "Amortizing Term Loan Facility" with maximum credit limit amounted to Rp150,000,000,000 with a period of 4 years from the date of the withdrawal deadline.
- Uncommitted bank guarantee facility in the form of Bank Guarantee ("B/G") facility with a number of facilities are available up to a maximum of Rp15,000,000,000 with publication period is a maximum of 1 year and does not include a period of claim, where the claim period is 14 days.

This investment credit facility used to finance the purchase of the fleet, which reached 80% of the financing of the total invoice value of the fleet including Tax on ("BBN"). The effective interest rate is 9% - 11.95% per annum.

As of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp14,512,099,994, Rp16,447,046,662 and Rp22,251,886,666, respectively.

Collaterals for the credit facility are 200 units of taxi fleets Toyota Limo year 2012 as of April 30, 2014, December 31, 2013 and 2012 (Note 10).

During the period of the loan, PNU without written notification to DBS is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Change the nature of business of PNU;
- Change the nature of PNU, article of association, Boards of Commissioner and Director, and shareholders structure;
- Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;
- Appeal of bankruptcy or request delay of payment;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**11. PT Bank DBS Indonesia (DBS) (lanjutan)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (lanjutan)**

- e. Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PNU kepada pihak lain;
- f. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham atau pihak-pihak yang terkait;
- g. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (*capital expenditure*);
- h. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan nasabah, selain jaminan yang diberikan kepada DBS (jika ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh DBS; dan
- i. Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga untuk aset dengan nilai di atas 50% dari seluruh nilai aset.

PNU harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Debt Service Ratio* per triwulan sekurang-kurangnya 1,25 kali.
- b. *Total Debt/Total Networth* per triwulan: *Gearing Ratio* sebesar besarnya 4,00 kali.

Manajemen PNU berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**11. PT Bank DBS Indonesia (DBS) (continued)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (continued)**

- e. Bind PNU as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage PNU's assets to other parties;
- f. Make and sign an agreement where is favorable to Directors, Commissioners or shareholders or related parties;
- g. Result or approve in capital expenditures;
- h. Make or provide permit to make fiduciary transfer of promissory notes, mortgages, the imposition of a fee (either a flat or floating), pledge, or other underwriting and/or agreements and/or arrangement that essentially have the same effect on wealth or rights arising from customer bills, in addition to the guarantees given to the DBS (if any) or which has been notified in writing by the DBS; and
- i. Transfer most of the assets (major asset) or critical assets (material assets) in any form and by any means also to third parties for assets with a value above 50% of the value of assets.

PNU must maintain the following financial ratios:

- a. *Debt Service Ratio* per quarter at least 1.25 times.
- b. *Total Debt/Total Networth* per quarter: *Gearing Ratio* of the magnitude of 4.00 times.

PNU's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**14. PINJAMAN JANGKA PANJANG LAINNYA**

Pada tanggal 28 Juni 2013, Perusahaan, Entitas Anak dan Burbot Singapore Pte. Ltd., (Burbot) melakukan perjanjian novasi yang mengalihkan semua hak dan kewajiban pinjaman Entitas Anak yang diberikan oleh Burbot kepada Perusahaan. Novasi ini terjadi efektif pada tanggal 15 Oktober 2012. Perjanjian novasi akan jatuh tempo dan dibayarkan sekaligus pada tanggal 28 Juni 2016.

Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, saldo pinjaman Perusahaan setelah novasi ini masing-masing sebesar Rp280.830.199.009 (AS\$24.352.255) Rp296.829.636.195 (AS\$24.352.255) dan Rp269.331.305.850 (AS\$27.852.255).

Pada tanggal 31 Desember 2011, rincian pinjaman jangka panjang Perusahaan dan Entitas Anak dari Burbot adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan/Name of Company	Tanggal Perjanjian Pertama/Date of First Agreement	Perjanjian Terakhir/Date of Latest Agreement	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Saldo/ Outstanding Balance 2011
Perusahaan/ The Company PT Blue Bird	13 Oktober 2006/ October 13, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	13 Oktober 2012/ October 13, 2012	12.268.777.300 (USD1.352.975)
Entitas Anak/ Subsidiaries PT Blue Bird Pusaka (BBP)	24 Mei 2006/ May 24, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	24 Mei 2012/ May 24, 2012	29.380.320.000 (USD3.240.000)
PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)	4 Mei 2006/ May 4, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	4 Mei 2012/ May 4, 2012	7.077.057.759 (USD780.443)
PT Big Bird Pusaka (BGP)	26 September 2006 September 26, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	26 September 2012/ September 26, 2012	16.478.686.980 (USD1.817.235)
PT Central Naga Europindo (CNE)	13 Oktober 2006/ October 13, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	13 Oktober 2012/ October 13, 2012	16.578.434.980 (USD1.828.235)
PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)	13 Oktober 2006/ October 13, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	13 Oktober 2012/ October 13, 2012	18.009.048.000 (USD1.986.000)
PT Praja Bali Transportasi (PBT)	4 Mei 2006/ May 4, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	4 Mei 2012/ May 4, 2012	6.710.320.000 (USD740.000)
PT Pusaka Nuri Utama (PNU)	13 Oktober 2006/ October 13, 2006	11 November 2009/ November 11, 2009	13 Oktober 2012/ October 13, 2012	27.465.376.032 (USD3.028.824)
PT Pusaka Prima Transport (PPT)	4 Mei 2006/ May 4, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	4 Mei 2012/ May 4, 2012	39.899.200.000 (USD4.400.000)
PT Prima Sarijati Agung (PSA)	13 Oktober 2006/ October 13, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	13 Oktober 2012/ October 13, 2012	25.027.680.000 (USD2.760.000)
PT Pusaka Satria Utama (PSU)	4 Mei 2006/ May 4, 2006	11 September 2009/ September 11, 2009	4 Mei 2012/ May 4, 2012	52.067.561.351 (USD5.741.901)
PT Silver Bird (SLB)	22 Agustus 2006/ August 22, 2006	22 Agustus 2009/ August 22, 2009	22 Agustus 2012/ August 22, 2012	19.117.474.980 (USD2.108.325)
				<b>270.079.937.382</b>

Tingkat bunga untuk fasilitas tanpa jaminan ini adalah sebesar SIBOR plus 2% interest rate margin.

The interest rate for this uncollateralized facility shall be SIBOR plus 2% interest rate margin.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**14. PINJAMAN JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan dan Entitas Anak, tanpa persetujuan tertulis kepada Burbot Singapore Pte. Ltd., tidak diperbolehkan untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Penggunaan dari pinjaman ini hanya untuk keperluan bisnis transportasi darat di Indonesia;
- Melanggar peraturan hukum terkait dengan persetujuan ini;
- Melikuidasi perusahaan; dan
- Melakukan kesalahan pengungkapan untuk setiap fakta tertera dalam laporan kepada pihak peminjam.

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berpendapat bahwa seluruh kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**14. OTHER LONG-TERM BORROWINGS (continued)**

During the loan period, the Company and its Subsidiaries, without any written consent from Burbot Singapore Pte. Ltd., is not allowed to carry out the following activities, among others:

- The use of the loan proceeds shall only be for the purpose of carrying on the business of land transportation in Indonesia;
- Violate any law regulations subjected to this agreement;
- Wind up the company; and
- Misstate any facts written in the report to the Lender.

The Company and Subsidiaries' management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**15. PERPAJAKAN**

Akun ini terdiri dari:

**a. Utang pajak**

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
Pajak penghasilan:				
PPh pasal 4 (2) - Final	11.945.352.437	14.575.599.017	3.570.030.459	588.094.142
PPh pasal 21	2.133.110.805	2.203.457.393	26.723.729.459	27.108.329.809
PPh pasal 23	719.117.356	818.030.088	664.535.004	493.175.720
PPh pasal 25	7.941.616.003	4.626.929.427	1.833.560.751	1.728.412.149
PPh pasal 26	4.924.775.007	3.699.073.727	1.476.301.735	1.267.147.682
PPh pasal 29	65.072.234.016	128.483.592.004	48.188.240.680	31.040.469.354
Pajak pertambahan nilai	804.938.082	1.743.096.238	6.624.475.361	801.148.277
Lainnya	6.374.297	14.002.144	-	-
<b>Total</b>	<b>93.547.518.003</b>	<b>156.163.780.038</b>	<b>89.080.873.449</b>	<b>63.026.777.133</b>

Income taxes:  
Article 4 (2) - Final  
Article 21  
Article 23  
Article 25  
Article 26  
Article 29  
Value-added tax  
Others

**Total**

**15. TAXATION**

This account consists of:

**a. Taxes Payable**

**b. Beban Pajak**

Beban pajak Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,		
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013	2012	2011
Kini					
Perusahaan	7.927.068.000	4.710.425.250	9.983.103.250	12.367.810.750	5.598.577.250
Entitas anak	56.538.189.300	54.372.435.515	142.503.309.123	43.863.928.763	43.874.815.546
Sub-total	64.465.257.300	59.082.860.765	152.486.412.373	56.231.739.513	49.473.392.796
Tangguhan					
Perusahaan	5.134.220.803	5.924.230.317	13.779.868.015	18.093.288.971	15.181.653.614
Entitas anak	21.281.040.934	24.905.535.115	76.564.449.925	71.265.609.518	77.242.251.466
Sub-total	26.415.261.737	30.829.765.432	90.344.317.940	89.358.898.489	92.423.905.080
<b>Beban Pajak</b>	<b>90.880.519.037</b>	<b>89.912.626.197</b>	<b>242.830.730.313</b>	<b>145.590.638.002</b>	<b>141.897.297.876</b>

**b. Tax Expense**

Tax expense of the Company and Subsidiaries are as follows:

Current  
The Company  
Subsidiaries

Deferred  
The Company  
Subsidiaries

**Tax Expense**



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Beban Pajak (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	362.373.762.269	956.032.846.324	586.146.733.453	530.675.866.617	Income before income tax expense per consolidated statements of comprehensive income
Laba sebelum beban pajak penghasilan Entitas Anak	(312.380.362.374)	(684.849.910.103)	(466.822.894.074)	(450.341.183.447)	Income before income tax expense of Subsidiaries
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	49.993.399.895	271.182.936.221	119.323.839.379	80.334.683.170	Income before income tax expense of the Company
<b>Beda waktu:</b>					<b>Temporary differences:</b>
Imbalan kerja karyawan	403.373.679	533.361.353	2.499.683.890	2.053.491.055	Employee benefits
Aset tetap	(20.940.256.893)	(55.652.833.414)	(74.873.568.979)	(62.780.105.506)	Fixed assets
Sub-total	(20.536.883.214)	(55.119.472.061)	(72.373.885.089)	(60.726.614.451)	Sub-total
<b>Beda tetap:</b>					<b>Permanent differences:</b>
Kesejahteraan karyawan	234.073.847	559.248.750	3.366.566.000	2.503.916.000	Employee welfare
Beban representasi	19.401.297	374.989.072	1.398.379.088	172.670.160	Representation expense
Pendapatan dividen	-	(181.207.919.990)	-	-	Dividend income
Penghasilan bunga setelah dikenakan pajak final	(333.882.044)	(1.328.643.520)	(828.827.814)	(97.100.659)	Interest income subject to final tax
Lain-lain	2.332.162.225	5.471.274.869	(1.414.827.726)	206.754.864	Others
Sub-total	2.251.755.325	(176.131.050.819)	2.521.289.548	2.786.240.365	Sub-total
Taksiran laba fiskal	31.708.272.006	39.932.413.341	49.471.243.838	22.394.309.084	Estimated taxable income
Taksiran laba fiskal (pembulatan)	31.708.272.000	39.932.413.000	49.471.243.000	22.394.309.000	Estimated taxable income (rounded)
Beban Pajak Kini	7.927.068.000	9.983.103.250	12.367.810.750	5.598.577.250	Current Tax Expense
Pajak penghasilan dibayar dimuka Pasal 25	3.169.090.373	9.828.801.998	3.234.127.005	2.990.558.222	Prepaid income taxes Article 25
<b>Taksiran Utang Pajak Penghasilan Badan</b>					<b>Estimated Corporate Income Tax Payables</b>
Perusahaan	4.757.977.627	154.301.252	9.133.683.745	2.608.019.028	The Company
Entitas anak	40.102.792.753	108.117.827.116	18.843.093.299	19.775.611.295	Subsidiaries
<b>Tahun sebelumnya</b>					<b>Prior years</b>
Perusahaan	1.860.880.503	1.860.880.503	1.860.880.503	644.659.503	The Company
Entitas anak	18.350.583.133	18.350.583.133	18.350.583.133	8.012.179.528	Subsidiaries
<b>Total</b>	<b>65.072.234.016</b>	<b>128.483.592.004</b>	<b>48.188.240.680</b>	<b>31.040.469.354</b>	<b>Total</b>

Laba kena pajak Perusahaan untuk tahun fiskal 2013 dan 2012 hasil rekonsiliasi, seperti yang tercantum dalam tabel diatas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

Laba fiskal Perusahaan untuk tahun fiskal 2011, hasil rekonsiliasi seperti yang tercantum dalam tabel di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan pembedaan yang akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

**15. TAXATION (continued)**

**b. Tax Expense (continued)**

The reconciliation between income before income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

Taxable income of the Company for fiscal years 2013 and 2012 resulting from the reconciliation as shown in the table above were the basis for filing the Corporate Annual Tax Returns submitted to the Tax Office.

Taxable income of the Company for fiscal year 2011, resulting from the reconciliation as shown in the table above will be the basis for filing the Revised Annual Income Tax Return that will be submitted to Tax Office.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Beban Pajak (lanjutan)**

Laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 berbeda dengan SPT PPh Badan yang disebabkan oleh perbedaan perhitungan biaya yang tidak dapat dikurangkan.

**c. Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian komersial dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari liabilitas (aset) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	Saldo Awal 31 Des. 2013/ Beginning Balance Dec. 31, 2013	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi Konsolidasian/ Charged to Consolidated Statements of Comprehensive Income	Saldo Akhir 30 April 2014/ Ending Balance April 30, 2014
<b>Perusahaan</b>			
Aset tetap	58.844.359.938	5.235.064.223	64.079.424.161
Liabilitas imbalan kerja	(2.107.530.154)	(100.843.420)	(2.208.373.574)
<b>Entitas Anak</b>			
Aset tetap	304.387.005.265	21.633.654.530	326.020.659.795
Liabilitas imbalan kerja	(14.868.756.797)	(323.111.096)	(15.191.867.893)
Cadangan penurunan nilai	(142.200.931)	(29.502.500)	(171.703.431)
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>346.112.877.321</b>	<b>26.415.261.737</b>	<b>372.528.139.058</b>

**The Company**  
Fixed assets  
Employee benefits liability  
**Subsidiaries**  
Fixed assets  
Employee benefits liability  
Allowance for impairment loss  
**Deferred Tax Liabilities - Net**

	Saldo Awal 31 Des. 2012/ Beginning Balance Dec. 31, 2012	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi Konsolidasian/ Charged to Consolidated Statements of Comprehensive Income	Saldo Akhir 31 Des. 2013/ Ending Balance Dec. 31, 2013
<b>Perusahaan</b>			
Aset tetap	44.931.151.585	13.913.208.353	58.844.359.938
Liabilitas imbalan kerja	(1.974.189.816)	(133.340.338)	(2.107.530.154)
<b>Entitas Anak</b>			
Aset tetap	228.237.249.308	76.149.755.957	304.387.005.265
Liabilitas imbalan kerja	(15.220.327.992)	351.571.195	(14.868.756.797)
Cadangan penurunan nilai	(205.323.704)	63.122.773	(142.200.931)
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>255.768.559.381</b>	<b>90.344.317.940</b>	<b>346.112.877.321</b>

**The Company**  
Fixed assets  
Employee benefits liability  
**Subsidiaries**  
Fixed assets  
Employee benefits liability  
Allowance for impairment loss  
**Deferred Tax Liabilities - Net**



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Tangguhan (lanjutan)**

	Saldo Awal 31 Des. 2011/ Beginning Balance Dec. 31, 2011	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi Konsolidasian/ Charged to Consolidated Statements of Comprehensive Income	Saldo Akhir 31 Des. 2012/ Ending Balance Dec. 31, 2012	
<b>Perusahaan</b>				<b>The Company</b>
Aset tetap	26.212.941.641	18.718.209.944	44.931.151.585	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	(1.349.268.843)	(624.920.973)	(1.974.189.816)	Employee benefits liability
<b>Entitas Anak</b>				<b>Subsidiaries</b>
Aset tetap	150.125.141.399	78.112.107.909	228.237.249.308	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	(12.954.965.001)	(2.265.362.991)	(15.220.327.992)	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai	(543.437.200)	338.113.496	(205.323.704)	Allowance for impairment loss
Sewa pembiayaan	4.919.248.896	(4.919.248.896)	-	Finance lease
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>166.409.660.892</b>	<b>89.358.898.489</b>	<b>255.768.559.381</b>	<b>Deferred Tax Liabilities - Net</b>

	Saldo Awal 31 Des. 2010/ Beginning Balance Dec. 31, 2010	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi Konsolidasian/ Charged to Consolidated Statements of Comprehensive Income	Saldo Akhir 31 Des. 2011/ Ending Balance Dec. 31, 2011	
<b>Perusahaan</b>				<b>The Company</b>
Aset tetap	10.517.915.264	15.695.026.377	26.212.941.641	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	(835.896.080)	(513.372.763)	(1.349.268.843)	Employee benefits liability
<b>Entitas Anak</b>				<b>Subsidiaries</b>
Aset tetap	71.375.700.047	78.749.441.352	150.125.141.399	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	(10.511.824.873)	(2.443.140.128)	(12.954.965.001)	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai	(478.696.056)	(64.741.144)	(543.437.200)	Allowance for impairment loss
Sewa pembiayaan	3.918.557.510	1.000.691.386	4.919.248.896	Finance lease
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>73.985.755.812</b>	<b>92.423.905.080</b>	<b>166.409.660.892</b>	<b>Deferred Tax Liabilities - Net</b>

Manajemen Grup berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat digunakan seluruhnya terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Management of the Group is of the opinion that the above deferred tax assets may be utilized against taxable profit in the future.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the income before income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income is as follows:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013	2012	2011	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	362.373.762.269	356.709.007.725	956.032.846.324	586.146.733.453	530.675.866.617	Income before income tax expense per consolidated statements of comprehensive income
Laba sebelum beban pajak penghasilan Entitas anak	(312.380.362.374)	(314.080.923.961)	(684.849.910.103)	(466.822.894.074)	(450.341.183.447)	Income before income tax expense of Subsidiaries
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	49.993.399.895	42.628.083.764	271.182.936.221	119.323.839.379	80.334.683.170	Income before income tax expense of the Company



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Tangguhan (lanjutan)**

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013	2012	2011	
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	12.498.349.974	10.657.020.941	67.795.734.055	29.830.959.845	20.083.670.750	Tax calculated based on applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap Perusahaan	562.938.829	(22.365.374)	(44.032.762.790)	630.322.177	696.560.114	Tax effect of the Company's permanent differences
Penyesuaian pajak tangguhan	-	-	-	(182.301)	-	Adjustment on deferred tax
Total Beban Pajak Penghasilan Perusahaan	13.061.288.803	10.634.655.567	23.762.971.265	30.461.099.721	20.780.230.864	Total Income Tax Expense The Company
Entitas anak	77.819.230.234	79.277.970.630	219.067.759.048	115.129.538.281	121.117.067.012	Subsidiaries
<b>Total</b>	<b>90.880.519.037</b>	<b>89.912.626.197</b>	<b>242.830.730.313</b>	<b>145.590.638.002</b>	<b>141.897.297.876</b>	<b>Total</b>

**d. Surat Ketetapan Pajak**

**Entitas Anak**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Entitas Anak menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

LBT dan PPT menerima STP dan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) untuk tahun pajak 2008 dan 2010 sejumlah Rp3.255.181.624.

LBT, BGP dan PBT menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk tahun pajak 2010 dan 2011 dengan total keseluruhan sebesar Rp152.408.021.

LBT menerima SKPKB atas PPh Pasal 23 untuk tahun pajak 2010 dengan total keseluruhan sebesar Rp149.264.225.

LSK dan CPJ menerima STP atas PPh Pasal 26 untuk tahun pajak 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dengan total keseluruhan sebesar Rp693.565.941.

CNE dan PNU menerima STP atas PPh Pasal 25 untuk tahun 2010, 2012 dan 2013 dengan total keseluruhan sebesar Rp970.805.663.

LBT dan CPJ menerima SKPKB atas PPh Badan tahun pajak 2009 dan 2010 dengan total keseluruhan sebesar Rp4.770.565.529.

**15. TAXATION (continued)**

**c. Deferred Tax (continued)**

**d. Tax Assessment Letter**

**Subsidiaries**

For the year ended December 31, 2013, the Subsidiaries received Tax Collection Letter (STP) and Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) from the Directorate General of Taxes, with details as follows:

LBT and PPT received Tax Collection Letter and Underpayment Tax Assessment Letter of Value Added Tax (VAT) for the years 2008 and 2010 amounting to Rp3,255,181,624.

LBT, BGP and PBT received Underpayment Tax Assessment Letter of Income Tax Article 21 for the years 2010 and 2011 amounting to Rp152,408,021.

LBT received Underpayment Tax Assessment Letter of Income Tax Article 23 for the year 2010 amounting to Rp149,264,225.

LSK and CPJ received Tax Collection Letter of Income Tax Article 26 for the years 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012 amounting to Rp693,565,941.

CNE and PNU received Tax Collection Letter of Income Tax article 25 for the years 2010, 2012 and 2013 amounting to Rp970,805,663.

LBT and CPJ received Underpayment Tax Assessment Letter of Corporate Income Tax for fiscal years 2009 and 2010 amounting to Rp4,770,565,529.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

Atas seluruh STP dan SKPKB yang diterima oleh seluruh Entitas Anak pada tahun 2013, Entitas Anak tidak mengajukan keberatan dan telah melakukan pembayaran atas kurang bayar tersebut selama tahun 2013.

Pada tanggal 18 Desember 2012, SLB menerima STP atas PPh Pasal 26 untuk tahun pajak 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dengan total keseluruhan sebesar Rp986.969.086 dan telah dilunasi pada tanggal 27 Desember 2012.

Pada tanggal 7 Maret 2012, CNE menerima STP untuk sanksi administrasi atas PPh Badan tahun pajak 2009 sebesar Rp253.858.376 dan telah dilunasi pada tanggal 4 April 2012.

**15. TAXATION (continued)**

**d. Tax Assessment Letter (continued)**

**Subsidiaries (continued)**

For all Tax Collection Letters and Underpayment Tax Assessment Letters received by the Subsidiaries in 2013, Subsidiaries did not appeal an objection to these assessments and paid the underpayments for the year 2013.

On December 18, 2012, SLB received Tax Collection Letter of Income Tax article 26 for the years 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012 amounting to Rp986,969,086 and has been paid on December 27, 2012.

On March 7, 2012, CNE received Tax Collection Letter for administration penalty of Corporate Income Tax for the year 2009 amounting to Rp253,858,376 and has been paid on April 4, 2012.

**16. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari:

**16. ACCRUED LIABILITIES**

This account consists of:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
Bunga	23.768.981.822	18.757.279.338	7.329.361.546	6.707.486.677	Interest
Operasi	3.272.306.532	1.588.403.743	677.609.295	4.753.091.720	Operational
Asuransi	2.488.842.261	2.609.754.301	1.017.091.487	631.593.010	Insurance
Jasa profesional	1.495.237.500	4.670.762.500	12.052.507.504	4.030.457.500	Professional fee
Tunjangan, pengobatan dan manfaat lain-lain	1.440.769.596	3.743.009.156	2.813.316.027	393.748.834	Allowance, medical and other benefits
Gaji, bonus dan tunjangan lain	742.522.172	710.294.599	85.676.386.416	102.756.720.990	Salaries, bonus and other allowances
Utilitas	327.008.010	359.594.035	977.404.446	880.204.466	Utilities
Lain-lain	3.303.000.985	2.284.802.492	1.727.002.358	814.023.270	Others
<b>Sub-total</b>	<b>36.838.668.878</b>	<b>34.723.900.164</b>	<b>112.270.679.079</b>	<b>120.967.326.467</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>9.336.613.671</b>	-	-	-	<b>Related Parties (Note 8)</b>
<b>Total</b>	<b>46.175.282.549</b>	<b>34.723.900.164</b>	<b>112.270.679.079</b>	<b>120.967.326.467</b>	<b>Total</b>

**17. UANG MUKA DITERIMA**

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan masing-masing sebesar Rp54.988.906.658, Rp38.642.331.643, Rp34.290.213.948 dan Rp36.477.617.620 pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

**17. ADVANCES RECEIVED**

This account represents customer advance payments amounting to Rp54,988,906,658, Rp38,642,331,643, Rp34,290,213,948 and Rp36,477,617,620 as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

**Program Manfaat Karyawan**

Grup telah memberikan imbalan kerja jangka panjang untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 ("UUK"). Pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011, dan 2010, saldo liabilitas imbalan kerja disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Liabilitas Imbalan Kerja". Penyisihan untuk imbalan kerja karyawan merupakan estimasi manajemen berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Perhitungan aktuaris untuk periode empat bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 ditentukan berdasarkan laporan aktuaris independen PT Gemma Mulia Inditama, sebagaimana tercantum dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Juli 2014 dan 20 Februari 2014. Perhitungan aktuaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 ditentukan berdasarkan laporan aktuaris independen PT Jasa Aktuarial Japa, sebagaimana tercantum dalam laporannya pada tanggal 27 Mei 2013. Aktuarial independen yang sama juga menentukan perhitungan aktuaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dalam laporannya tanggal 18 Januari 2013.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Usia Pensiun Normal	58 Tahun/Years	Normal Pension Age
Tingkat Diskonto	8,7% (2013: 9%, 2012: 6%, 2011: 7%)	Discount Rate
Estimasi Kenaikan Gaji di Masa Datang	5% (2013: 5%, 2012: 5%, 2011: 6% - 9%)	Estimated Future Salary Increase
Tingkat Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia/Indonesian Mortality Table (TMI-3) (2013, 2012, 2011: Tabel Mortalita Indonesia/Indonesian Mortality Table (TMI-2))	Mortality Rate
Tingkat Cacat	10% dari Tingkat Mortalita/of Mortality Table	Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	1 - 29 tahun/years old: 10% 30 - 39 tahun/years old: 5% 40 - 44 tahun/years old: 3% 45 - 49 tahun/years old: 2% 50 - 57 tahun/years old: 1%	Resignation Rate

Liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	57.385.181.295	50.874.723.089	62.985.586.919	59.657.292.570	Present value of employee benefits liability
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	19.751.241.932	24.736.199.496	14.009.211.357	6.287.322.117	Unrecognized actuarial gains
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(7.535.457.359)	(7.705.774.782)	(8.216.727.047)	(8.727.679.313)	Unrecognized past service cost
<b>Total</b>	<b>69.600.965.868</b>	<b>67.905.147.803</b>	<b>68.778.071.229</b>	<b>57.216.935.374</b>	<b>Total</b>

**18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

**Employee Benefits Program**

The Group has provided long-term employee benefits to its eligible employees in accordance with the requirements of Labor Law No. 13 Year 2003 (the "Labor Law"). As of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012, 2011 and 2010, the balance of the employee benefits liability is presented in the consolidated statements of financial position as "Employee Benefits Liability". The provision for employee service entitlement benefits are estimated by management based on the actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" Method. The actuarial calculations for the four-month period and year ended April 30, 2014 and December 31, 2013 were determined by the independent actuary, PT Gemma Mulia Inditama, in its reports dated July 2, 2014 and February 20, 2014, respectively. The actuarial calculations for the year ended December 31, 2012 were determined by the independent actuary, PT Jasa Aktuarial Japa, in its report dated May 27, 2013. The same independent actuary determined the actuarial calculations for the year ended December 31, 2011 in its report dated January 18, 2013.

Actuarial assumptions used in determining employee benefit expense and liability are as follows:

Employee benefits liability is recognized as follows:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
Saldo awal periode/tahun	67.905.147.803	68.778.071.229	57.216.935.374	45.390.883.810
Beban imbalan kerja periode/tahun berjalan	2.850.415.136	3.183.091.968	12.824.178.905	13.206.718.189
Pembayaran manfaat	(1.154.597.071)	(4.056.015.394)	(1.263.043.050)	(1.380.666.625)
<b>Saldo Akhir Periode/Tahun</b>	<b>69.600.965.868</b>	<b>67.905.147.803</b>	<b>68.778.071.229</b>	<b>57.216.935.374</b>

Balance at the beginning of the period/year  
Current period/year employee benefit expense  
Benefit payments

Balance at the End of the Period/Year

Perubahan atas nilai kini liabilitas imbalan pasti sebagai berikut:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
Saldo awal periode/tahun	50.874.723.089	62.985.586.919	59.657.292.570	54.679.499.219
Beban jasa kini	1.776.218.897	4.819.317.006	6.117.079.768	6.030.344.540
Pembayaran manfaat	(1.154.597.071)	(4.056.015.394)	(1.263.043.050)	(1.380.666.625)
Beban bunga	1.458.247.955	3.586.385.909	4.139.687.267	5.361.829.147
Kerugian (keuntungan) aktuarial	4.430.588.425	(16.460.551.351)	(5.665.429.636)	(5.033.713.711)
<b>Total</b>	<b>57.385.181.295</b>	<b>50.874.723.089</b>	<b>62.985.586.919</b>	<b>59.657.292.570</b>

Balance at the beginning of the period/year  
Current service cost  
Benefit payments  
Interest cost  
Actuarial losses (gains)

Total

Rincian beban imbalan kerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,		
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013	2012	2011
Beban jasa kini	1.776.218.897	2.216.552.167	4.819.317.006	6.117.079.768	6.030.344.540
Beban bunga	1.458.247.955	1.213.458.776	3.586.385.909	4.139.687.267	5.361.829.147
Amortisasi biaya jasa lalu	170.317.421	170.317.421	510.952.266	510.952.266	510.952.268
Amortisasi rugi (laba) aktuarial	(554.369.137)	(1.427.382.049)	(5.733.563.213)	2.056.459.604	1.303.592.234
<b>Total</b>	<b>2.850.415.136</b>	<b>2.172.946.315</b>	<b>3.183.091.968</b>	<b>12.824.178.905</b>	<b>13.206.718.189</b>

Current service cost  
Interest cost  
Amortization of past service cost  
Amortization of actuarial losses (gains)

Total

Jumlah yang terkait dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012	2011	2010
Liabilitas imbalan pasti	57.385.181.295	50.874.723.083	62.985.586.919	59.657.292.570	54.679.499.219
Defisit	57.385.181.295	50.874.723.083	62.985.586.919	59.657.292.570	54.679.499.219
Penyesuaian atas liabilitas imbalan pasti	4.430.588.425	(16.460.551.351)	(5.665.429.636)	(5.033.713.711)	2.498.464.979

Defined benefit obligation  
Deficit  
Experience adjustments on defined benefit obligation

Penyesuaian atas liabilitas imbalan pasti merupakan keuntungan (kerugian) aktuarial yang berasal dari selisih antara nilai perhitungan liabilitas imbalan pasti dengan hasil realisasinya.

**18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

Movement of employee benefits liability in the consolidated statements of financial position is as follows:

Changes in the present value of defined benefit obligation are as follows:

The details of employee benefit expense are as follows:

The amounts relating to the employee benefits liabilities are as follows:

Experience adjustments on employee benefits liability represent the actuarial gains (losses) resulting from the differences between realized and calculated values for the defined benefit obligations.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Pada tanggal 30 April 2014, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 poin dengan semua variabel konstan, maka liabilitas imbalan kerja lebih rendah sebesar Rp1,3 miliar, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 poin, maka liabilitas imbalan kerja lebih tinggi sebesar Rp1,7 miliar.

Manajemen Grup telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Grup.

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL  
DISETOR**

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 4 tanggal 4 Juli 2013 pemegang saham Perusahaan menyetujui dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham sehingga jumlah lembar saham yang telah disetor penuh berubah dari 212.560 lembar saham menjadi 2.125.600.000 lembar saham.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

**Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid**

	<b>Jumlah Saham/ Total Shares</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Total/Total</b>	
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	43,74%	93.000.000.000	PT Pusaka Citra Djokosoetono
Dr. Purnomo Prawiro (Direktur Utama)	239.120.000	11,25%	23.912.000.000	Dr. Purnomo Prawiro (President Director)
Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. (Komisaris Utama)	149.450.000	7,03%	14.945.000.000	Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. (President Commissioner)
Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. (Direktur)	149.450.000	7,03%	14.945.000.000	Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. (Director)
Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. (Komisaris)	149.450.000	7,03%	14.945.000.000	Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. (Commissioner)
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	7,03%	14.945.000.000	Indra Priawan Djokosoetono
Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A. (Komisaris)	119.560.000	5,63%	11.956.000.000	Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A. (Commissioner)
Ir. Adrianto Djokosoetono (Direktur)	119.560.000	5,63%	11.956.000.000	Ir. Adrianto Djokosoetono (Director)
dr. Sri Adriyani Lestari (Wakil Komisaris Utama)	119.560.000	5,63%	11.956.000.000	dr. Sri Adriyani Lestari (Vice President Commissioner)
<b>Total</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>Total</b>

**18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

Sensitivity analysis for discount rate risk

As of April 30, 2014, if the discount rate is higher by one point with all other variables held constant, the employee benefits liability would have been Rp1.3 billion lower, while if the discount rate is lower by one point, the employee benefits liability would have been Rp1.7 billion higher.

The management of the Group has reviewed the assumptions used and agrees that these assumptions are adequate. Management believes that the liability for employee benefits is sufficient to cover the Group's liability for its employee benefits.

**19. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN  
CAPITAL**

Based on Notarial Deed No. 4 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated July 4, 2013, the Company's shareholders approved the stock split of the Company's shares from Rp1,000,000 per share to Rp100 per share which consequently change of number of shares from 212,560 to 2,125,600,000.

The Company's shareholding structure as of April 30, 2014 and December 31, 2013 is as follows:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL  
DISETOR (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 8 November 2012 pemegang saham Perusahaan menyetujui penambahan modal dasar sebesar Rp775.000.000.000 sehingga menjadi Rp800.000.000.000, dan penambahan modal ditempatkan sebesar Rp200.060.000.000 yang terdiri dari 200.060 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

Rincian atas penambahan modal ditempatkan adalah sebagai berikut:

- PT Pusaka Citra Djokosoetono sebanyak 85.500 saham senilai Rp85.500.000.000;
- Dr. Purnomo Prawiro sebanyak 21.412 saham senilai Rp21.412.000.000;
- Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M., sebanyak 14.320 saham senilai Rp14.320.000.000;
- Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A., sebanyak 14.320 saham senilai Rp14.320.000.000;
- Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M., sebanyak 14.320 saham senilai Rp14.320.000.000;
- Indra Priawan Djokosoetono sebanyak 14.320 saham senilai Rp14.320.000.000;
- Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A., sebanyak 11.956 saham senilai Rp11.956.000.000;
- Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A., sebanyak 11.956 saham senilai Rp11.956.000.000; dan
- Dr. Sri Adriyani Lestari sebanyak 11.956 saham senilai Rp11.956.000.000.

Berdasarkan akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 19, tanggal 10 April 2012, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui masuknya pemegang saham baru yang memiliki 2.500 lembar saham senilai Rp2.500.000.000, sebagai berikut:

- Ir. Kresna Priawan Djokosoetono memiliki 625 saham sebesar Rp625.000.000;
- Sigit Priawan Djokosoetono memiliki 625 saham sebesar Rp625.000.000;
- Bayu Priawan Djokosoetono memiliki 625 saham sebesar Rp625.000.000;
- Indra Priawan Djokosoetono memiliki 625 saham sebesar Rp625.000.000.

**19. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN  
CAPITAL (continued)**

Based on Notarial Deed No. 6 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, the Company's shareholders approved the increase in authorized capital amounting to Rp775,000,000,000 to Rp800,000,000,000, and increase its issued shares amounting to Rp200,060,000,000 which is divided into 200,060 shares with nominal value Rp1,000,000 per share.

Details of the increase in issued shares are as follows:

- PT Pusaka Citra Djokosoetono with 85,500 shares amounting to Rp85,500,000,000;
- Dr. Purnomo Prawiro with 21,412 shares amounting to Rp21,412,000,000;
- Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M., with 14,320 shares amounting to Rp14,320,000,000;
- Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A., with 14,320 shares amounting to Rp14,320,000,000;
- Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M., with 14,320 shares amounting to Rp14,320,000,000;
- Indra Priawan Djokosoetono with 14,320 shares amounting to Rp14,320,000,000;
- Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A., with 11,956 shares amounting to Rp11,956,000,000;
- Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A., with 11,956 shares amounting to Rp11,956,000,000; and
- Dr. Sri Adriyani Lestari with 11,956 shares amounting to Rp11,956,000,000.

Based on Notarial Deed No. 19 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated April 10, 2012, the Company's Shareholders agree to include new shareholders into the Company owning 2,500 shares amounting to Rp2,500,000,000, as follows:

- Ir. Kresna Priawan Djokosoetono of 625 shares amounting to Rp625,000,000;
- Sigit Priawan Djokosoetono of 625 shares amounting to Rp625,000,000;
- Bayu Priawan Djokosoetono of 625 shares amounting to Rp625,000,000;
- Indra Priawan Djokosoetono of 625 shares amounting to Rp625,000,000



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL  
DISETOR (lanjutan)**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada  
tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

**Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid**

	<b>Jumlah Saham/ Total Shares</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Total/Total</b>
PT Pusaka Citra Djokosoetono	93.000	43,74%	93.000.000.000
Dr. Purnomo Prawiro (Direktur Utama)	23.912	11,25%	23.912.000.000
Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. (Komisaris Utama)	14.945	7,03%	14.945.000.000
Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. (Direktur)	14.945	7,03%	14.945.000.000
Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. (Komisaris)	14.945	7,03%	14.945.000.000
Indra Priawan Djokosoetono	14.945	7,03%	14.945.000.000
Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A. (Komisaris)	11.956	5,63%	11.956.000.000
Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A. (Komisaris)	11.956	5,63%	11.956.000.000
dr. Sri Adriyani Lestari (Komisaris)	11.956	5,63%	11.956.000.000
<b>Total</b>	<b>212.560</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.560.000.000</b>

**19. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN  
CAPITAL (continued)**

The Company's shareholding structure as of  
December 31, 2012 is as follows:

PT Pusaka Citra Djokosoetono  
Dr. Purnomo Prawiro  
(President Director)  
Ir. Kresna Priawan  
Djokosoetono, M.B.M.  
(President Commissioner)  
Ir. Sigit Priawan  
Djokosoetono, M.B.A.  
(Director)  
Bayu Priawan  
Djokosoetono, S.E., M.B.M.  
(Commissioner)  
Indra Priawan Djokosoetono  
Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A.  
(Commissioner)  
Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A.  
(Commissioner)  
dr. Sri Adriyani Lestari  
(Commissioner)

**Total**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada  
tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholding structure as of  
December 31, 2011 is as follows:

**Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid**

	<b>Jumlah Saham/ Total Shares</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Total/Total</b>
PT Pusaka Citra Djokosoetono	7.500	60%	7.500.000.000
Dr. Chandra Suharto <sup>1)</sup> (Komisaris Utama)	2.500	20%	2.500.000.000
Dr. Purnomo Prawiro (Direktur Utama)	2.500	20%	2.500.000.000
<b>Total</b>	<b>12.500</b>	<b>100%</b>	<b>12.500.000.000</b>

PT Pusaka Citra Djokosoetono  
Dr. Chandra Suharto<sup>1)</sup>  
(President Commissioner)  
Dr. Purnomo Prawiro  
(President Director)

**Total**

<sup>1)</sup>meninggal dunia pada 11 Oktober 2010/passed away on October 11, 2010

Agio saham merupakan jumlah yang direklasifikasi dari akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" setelah Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dimulai sejak 1 Januari 2013.

Additional paid-in capital represents the amount reclassified from the "Difference in Value Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" account after the Group adopted Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations for Under Common Control Entities" starting on January 1, 2013.

Pada tanggal 20 September 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tahun buku 2012 atas kegiatan usaha Perusahaan sebesar Rp41.760.000.000.

On September 20, 2013, the Company's shareholders agreed to distribute dividends for the year 2012 based on the Company's operation amounting to Rp41,760,000,000.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL  
DISETOR (lanjutan)**

Pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2013 atas kegiatan usaha Perusahaan beserta Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar Rp210.107.919.990.

Jumlah yang direklasifikasi berkurang sebesar Rp298.183.041.378 yang disebabkan oleh deklarasi dividen oleh Entitas Anak pada tanggal 20 September 2013 sehingga Agio saham menjadi sebesar Rp242.416.001.721 pada tanggal 31 Desember 2013 (Catatan 4).

**19. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN  
CAPITAL (continued)**

On the same date, the Company's shareholders agreed to distribute interim dividend for the fiscal year 2013 based on the Company and Subsidiaries' operations starting from January 1 to June 30, 2013 amounting to Rp210,107,919,990.

The reclassified amount was reduced by Rp298,183,041,378 dividend declaration made by the Subsidiaries on September 20, 2013 resulting to Additional paid-in capital amounting to Rp242,416,001,721 as of December 31, 2013 (Note 4).

**20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI**

Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

**20. NON-CONTROLLING INTERESTS**

Non-controlling interests in Subsidiaries' net assets are as follows:

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	2011	
PT Pusaka Nuri Utama	18.468.895.134	18.241.906.775	17.075.997.933	-	PT Pusaka Nuri Utama
PT Silver Bird	6.548.664.986	6.495.641.593	6.196.329.137	-	PT Silver Bird
PT Prima Sarijati Agung	6.020.298.486	5.767.534.795	5.263.523.788	-	PT Prima Sarijati Agung
PT Big Bird Pusaka	5.923.040.259	5.670.452.171	5.201.968.074	-	PT Big Bird Pusaka
PT Luhur Satria Sejati Kencana	5.658.683.228	5.552.985.724	5.271.506.064	-	PT Luhur Satria Sejati Kencana
PT Blue Bird Pusaka	5.618.072.135	5.505.318.420	5.319.296.421	-	PT Blue Bird Pusaka
PT Lintas Buana Taksi	3.645.655.257	3.498.687.069	3.206.823.444	-	PT Lintas Buana Taksi
PT Pusaka Prima Transport	2.737.287.821	2.638.072.360	2.491.407.519	-	PT Pusaka Prima Transport
PT Lombok Taksi Utama	2.662.988.492	2.640.793.346	2.485.316.826	-	PT Lombok Taksi Utama
PT Central Naga Europindo	2.525.193.755	2.398.346.258	2.174.122.325	-	PT Central Naga Europindo
PT Cendrawasih Pertiwijaya	2.367.988.052	2.299.271.967	2.162.855.887	-	PT Cendrawasih Pertiwijaya
PT Pusaka Satria Utama	2.223.939.992	2.217.519.330	2.169.299.495	-	PT Pusaka Satria Utama
PT Morante Jaya	2.124.895.483	2.076.832.227	1.994.223.362	-	PT Morante Jaya
PT Irdawan Multitrans	1.330.091.665	1.271.446.202	1.077.671.288	-	PT Irdawan Multitrans
PT Praja Bali Transportasi	1.181.420.547	1.134.379.130	1.041.394.497	-	PT Praja Bali Transportasi
<b>Total</b>	<b>69.037.115.292</b>	<b>67.409.187.367</b>	<b>63.131.736.060</b>	-	<b>Total</b>

Mutasi kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Movements of non-controlling interest in Subsidiaries' net assets are as follows:

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	2011	
Saldo awal	67.409.187.367	63.131.736.060	-	-	Beginning balance
Akuisisi Entitas anak	-	-	62.868.732.090	-	Acquisition of Subsidiaries
Pembagian dividen	-	(1.392.080.010)	-	-	Dividend distribution
Laba komprehensif	1.627.927.925	5.669.531.317	263.003.970	-	Comprehensive income
<b>Total</b>	<b>69.037.115.292</b>	<b>67.409.187.367</b>	<b>63.131.736.060</b>	-	<b>Total</b>





**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**23. BEBAN USAHA (lanjutan)**

	30 April/April 30,	
	2014	2013
<b>Beban umum dan administrasi</b>		
Gaji	44.937.971.755	34.500.050.049
Sewa dan pemeliharaan	16.869.462.831	17.355.944.826
Tunjangan dan imbalan kerja Kantor	13.034.535.707	6.714.219.167
Utilitas	8.894.285.160	4.075.441.547
Penyusutan (Catatan 10)	5.533.515.223	3.676.764.449
Administrasi bank	5.073.641.759	3.168.585.761
Pajak lain-lain	4.036.095.347	2.834.122.875
Pelatihan dan penerimaan tenaga kerja	3.462.710.761	7.737.444.105
Transportasi dan akomodasi	2.950.388.780	2.125.691.743
Jasa profesional	2.904.986.953	2.168.757.542
Piutang tak tertagih	2.564.400.123	3.413.646.243
Lain-lain	259.986.370	226.169.778
	6.731.557.517	8.193.795.126
Sub-total	117.253.538.286	96.190.633.211
<b>Total</b>	<b>120.790.072.352</b>	<b>97.697.145.163</b>

**23. OPERATING EXPENSES (continued)**

	31 Desember/December 31,		
	2013	2012	2011
<b>General and administrative expenses</b>			
Salaries	117.267.807.403	194.557.129.673	192.737.278.955
Rent and maintenance	50.783.336.721	87.216.200.341	79.540.209.870
Allowances and employee benefits	22.790.276.735	25.610.968.724	23.321.911.812
Office Utilities	18.004.228.345	14.384.990.303	10.991.172.777
Depreciation (Note 10)	14.722.392.094	11.494.517.157	10.902.270.305
Bank administration	11.859.314.190	8.821.594.123	7.606.365.135
Other taxes	7.791.700.988	5.225.883.289	3.885.954.820
Training and recruitment	27.706.049.778	36.206.977.619	41.105.007.978
Transportation and accommodation	6.770.728.765	5.044.966.760	3.984.788.811
Professional fees	8.183.647.068	12.954.559.957	10.716.763.967
Bad debt	9.993.797.123	17.787.809.019	5.297.225.150
Others	535.304.389	1.600.995.956	895.680.591
	36.641.293.318	45.869.551.005	20.321.850.246
Sub-total	333.049.876.917	466.776.143.926	411.306.480.417
<b>Total</b>	<b>342.568.531.493</b>	<b>474.384.035.255</b>	<b>412.828.800.462</b>

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa debitur tidak membayar semua atau sebagian pinjaman atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas: risiko bahwa Grup tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh due.
- Risiko pasar: risiko bahwa perubahan dalam suku bunga dan kurs mata uang asing akan mempengaruhi pendapatan Grup atau nilai dari kepemilikan instrumen keuangan.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
<b>Aset Keuangan</b>				
Kas dan setara kas	349.959.225.203	267.075.839.864	590.225.550.501	397.409.614.108
Piutang usaha - neto	162.494.976.170	164.727.363.513	66.302.622.151	47.387.768.212
Piutang lain-lain	100.879.105.105	92.339.077.631	43.037.421.432	78.839.145.442
<b>Total</b>	<b>613.333.306.478</b>	<b>524.142.281.008</b>	<b>699.565.594.084</b>	<b>523.636.527.762</b>

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT**

**a. Factors and Policies of Financial Risk Management**

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

- Credit risk: the risk of financial loss to the Group if debtor will not repay all or a portion of a loan or will not repay in a timely manner.
- Liquidity risk: the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due.
- Market risk: the risk that changes in interest rates and foreign currency rates will affect the Group's income or the value of its holdings of financial instruments.

The following table summarizes the carrying amount of financial assets and liabilities:

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
<b>Financial Assets</b>				
Cash and cash equivalents	349.959.225.203	267.075.839.864	590.225.550.501	397.409.614.108
Trade receivables - net	162.494.976.170	164.727.363.513	66.302.622.151	47.387.768.212
Other receivables	100.879.105.105	92.339.077.631	43.037.421.432	78.839.145.442
<b>Total</b>	<b>613.333.306.478</b>	<b>524.142.281.008</b>	<b>699.565.594.084</b>	<b>523.636.527.762</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO  
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,		
		2013	2012	2011
<b>Liabilitas Keuangan</b>				
<b>Liabilitas keuangan jangka pendek</b>				
Utang usaha	90.380.804.850	157.026.786.877	181.725.490.968	47.431.101.265
Utang lain-lain	18.376.594.798	20.887.085.698	38.948.717.254	8.277.567.700
Utang dividen	204.611.918.364	253.743.850.975	4.320.345.457	-
Liabilitas yang masih harus dibayar	46.175.282.549	34.723.900.164	112.270.679.079	120.967.326.467
Tabungan pengemudi	10.331.947.572	9.140.479.478	4.408.955.292	2.495.705.909
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.151.174.248.792	984.847.003.853	930.134.017.603	441.966.764.120
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	-	-	270.079.937.382
<b>Liabilitas keuangan jangka panjang</b>				
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.610.375.779.991	1.428.222.440.229	820.658.566.435	738.112.226.945
Pinjaman jangka panjang lainnya	280.830.199.009	296.829.636.195	269.331.305.850	-
Uang jaminan pengemudi	14.535.679.079	12.411.213.869	5.975.003.808	2.824.500.865
<b>Total</b>	<b>3.426.792.455.004</b>	<b>3.197.832.397.338</b>	<b>2.367.773.081.746</b>	<b>1.632.155.130.653</b>

**Financial Liabilities**

**Short-term financial liabilities**

Trade payables

Other payables

Dividends payable

Accrued liabilities

Drivers' savings

Current maturities of long-term loans:

Bank loans

Other long-term borrowings

Long-term financial liabilities

Long-term loans-net of current maturities:

Bank loans

Other long-term borrowings

Drivers' security deposits

Total

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien, pengemudi dan pihak ketiga lain yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Grup memiliki kebijakan untuk menempatkan kas dan setara kas pada bank terkemuka dengan hasil yang tinggi dari bunga. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai eksposur risiko kredit berdasarkan evaluasi penurunan nilai pada aset keuangan Grup per tanggal 30 April 2014:

	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	Total/ Total	
Kas dan setara kas	349.959.225.203	-	-	349.959.225.203	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	85.823.025.151	76.671.951.019	686.813.724	163.181.789.894	Trade receivables
Piutang lain-lain	100.879.105.105	-	-	100.879.105.105	Other receivables
<b>Total</b>	<b>536.661.355.459</b>	<b>76.671.951.019</b>	<b>686.813.724</b>	<b>614.020.120.202</b>	<b>Total</b>
	1 - 30 hari/ days	31 - 90 hari/ days	> 90 hari/ days	Total/ Total	
Piutang usaha	58.051.779.912	14.272.793.395	4.347.377.712	76.671.951.019	Trade receivables

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
Management (continued)**

**Credit Risk**

Credit risk is a risk where the Group will face a loss which arises from customers, clients, drivers and other third parties who fail to meet their contractual obligation. The Group's credit risks are primarily attributed to their cash and cash equivalents, trade receivables, and other receivables. The Group has a policy to place its cash and cash equivalents on reputable banks with high yield of interest. Currently, there are no significant concentrations of credit risk related to receivables.

The following table provides information regarding the credit risk exposure based on impairment assesment on the Group's financial assets as of April 30, 2014:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Likuiditas**

Grup dapat terekspos terhadap risiko likuiditas apabila terjadi penghentian operasi dalam waktu yang cukup panjang sehingga tidak dapat menyelesaikan utang jangka pendek dan jangka panjang yang jatuh tempo.

Grup mengurangi risiko likuiditas dengan menjaga saldo kas atau setara kas dalam jumlah yang cukup signifikan dan melakukan perencanaan dan pengawasan secara harian agar arus kas dari kegiatan operasi terjamin. Selain itu, Grup selalu memelihara fasilitas yang selalu siap dipakai ("stand-by facility").

Tabel berikut ini menyajikan profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan sisa kewajiban kontraktual.

30 April 2014/April 30, 2014

	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Sampai dengan satu tahun/ <i>Up to a year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	
<b>Liabilitas Keuangan</b>				<b>Financial Liabilities</b>
Utang usaha	90.380.804.850	90.380.804.850	-	Trade payables
Utang lain-lain	18.376.594.798	18.376.594.798	-	Other payables
Utang dividen	204.611.918.364	204.611.918.364	-	Dividends payable
Liabilitas yang masih harus dibayar	46.175.282.549	46.175.282.549	-	Accrued liabilities
Tabungan pengemudi	10.331.947.572	10.331.947.572	-	Drivers' savings
Utang bank	2.761.550.028.783	1.151.174.248.792	1.610.375.779.991	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	280.830.199.009	-	280.830.199.009	Other long-term borrowings
Uang jaminan pengemudi	14.535.679.079	-	14.535.679.079	Drivers' security deposits
<b>Total</b>	<b>3.426.792.455.004</b>	<b>1.521.050.796.925</b>	<b>1.905.741.658.079</b>	<b>Total</b>

**Risiko Mata Uang Asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko Grup terkait nilai tukar mata uang asing terutama dihasilkan dari pinjaman jangka panjang lainnya dalam mata uang asing.

Untuk memitigasi risiko terkait risiko perubahan mata uang asing, Grup melakukan monitoring arus kas non-Rupiah.

Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang asing secara formal pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk Management (continued)**

**Liquidity Risk**

The Group would be exposed to liquidity risk if there will be prolong cessation of operations that it cannot settle its short-term and currently maturing of long-term debts.

The Group reduces liquidity risk by maintaining significantly adequate amount of cash or cash equivalents and by conducting daily plan and monitoring in order to secure cash flows from operating activities. In addition, the Group always maintains facilities that are always ready to be used ("stand-by facility").

The following table summarizes the maturity profiles of the Group's financial liabilities based on the remaining contractual obligations.

**Foreign Currency Risk**

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from other long-term borrowings which are denominated in foreign currencies.

To mitigate the Group's exposure to foreign exchange currency risk, non-Rupiah cash flows are monitored.

There is no formal currency hedging activities in place as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO  
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014, aset dan liabilitas moneter Grup yang berdenominasi dalam mata uang selain Rupiah sebagai berikut:

	Nilai dalam Mata uang asing/ Amounts in Foreign currency	Dalam Rupiah pada tanggal pelaporan/ Rupiah equivalent as at reporting date
<b>Aset</b>		
Kas dan setara kas		
Dolar AS	1.092.753	12.601.626.788
Piutang usaha		
Dolar AS	1.215.151	14.013.121.332
Sub-total		26.614.748.120
<b>Liabilitas</b>		
Utang usaha		
Dolar AS	488.541	5.633.854.812
Pinjaman jangka panjang lainnya		
Dolar AS	24.352.255	280.830.199.009
Sub-total		286.464.053.821
<b>Liabilitas moneter - neto</b>		<b>259.849.305.701</b>

Jika nilai denominasi liabilitas neto dari mata uang asing pada tanggal 30 April 2014 ditampilkan dengan menggunakan nilai tukar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2014 (tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian), yaitu Rp11.831 untuk 1 Dolar AS, liabilitas neto moneter Grup akan meningkat sebesar Rp6,7 miliar.

Analisa sensitivitas untuk risiko mata uang asing

Pada tanggal 30 April 2014, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing meningkat sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah sebesar Rp25.984.930.570, sedangkan jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurun sebanyak 10%, maka laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut lebih tinggi sebesar Rp25.984.930.570, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi pinjaman jangka panjang lainnya dalam mata uang asing.

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
Management (continued)**

**Foreign Currency Risk (continued)**

As of April 30, 2014, the Group's monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah are as follows:

	Dalam Rupiah pada tanggal pelaporan/ Rupiah equivalent as at reporting date
<b>Assets</b>	
Cash and cash equivalents	
US Dollar	12.601.626.788
Trade receivables	
US Dollar	14.013.121.332
Sub-total	26.614.748.120
<b>Liabilities</b>	
Trade payables	
US Dollar	5.633.854.812
Other long-term borrowings	
US Dollar	280.830.199.009
Sub-total	286.464.053.821
<b>Net monetary liabilities</b>	<b>259.849.305.701</b>

If the net foreign currency denominated liabilities as of April 30, 2014 are reflected using the exchange rates as published by Bank of Indonesia as of September 11, 2014 (date of authorization of the consolidated financial statements), which is Rp11,831 to US Dollar 1, the Group's net monetary liabilities will increase approximately by Rp6.7 billion.

Sensitivity analysis for foreign exchange risk

As of April 30, 2014, if the exchange rates of Rupiah against foreign currencies increased by 10% with all other variables held constant, the income before income tax expense for the four-month period then ended would have been Rp25,984,930,570 lower, while if the exchange rates of Rupiah against foreign currencies decreased by 10%, the income before income tax expense for the four-month period then ended would have been Rp25,984,930,570 higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of other long-term borrowings denominated in foreign currency.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Tingkat Bunga**

Grup terekspos risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas berbunga Grup.

Grup memiliki kebijakan untuk berusaha memperkecil risiko fluktuasi suku bunga dengan cara mendapatkan suku bunga pinjaman yang paling menguntungkan.

Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berbunga berdasarkan jangka waktu:

**30 April 2014/April 30, 2014**

	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total	
Utang bank	1.151.174.248.792	1.610.375.779.991	2.761.550.028.783	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	280.830.199.009	280.830.199.009	Other long-term borrowings
<b>Total</b>	<b>1.151.174.248.792</b>	<b>1.891.205.979.000</b>	<b>3.042.380.227.792</b>	<b>Total</b>

**31 Desember 2013/December 31, 2013**

	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total	
Utang bank	984.847.003.853	1.428.222.440.229	2.413.069.444.082	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	296.829.636.195	296.829.636.195	Other long-term borrowings
<b>Total</b>	<b>984.847.003.853</b>	<b>1.725.052.076.424</b>	<b>2.709.899.080.277</b>	<b>Total</b>

**31 Desember 2012/December 31, 2012**

	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total	
Utang bank	930.134.017.603	820.658.566.435	1.750.792.584.038	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	269.331.305.850	269.331.305.850	Other long-term borrowings
<b>Total</b>	<b>930.134.017.603</b>	<b>1.089.989.872.285</b>	<b>2.020.123.889.888</b>	<b>Total</b>

**31 Desember 2011/December 31, 2011**

	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total	
Utang bank	441.966.764.120	738.112.226.945	1.180.078.991.065	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	270.079.937.382	-	270.079.937.382	Other long-term borrowings
<b>Total</b>	<b>712.046.701.502</b>	<b>738.112.226.945</b>	<b>1.450.158.928.447</b>	<b>Total</b>

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk Management (continued)**

**Interest Rate Risk**

The Group's exposure to interest rate risk relates primarily to their interest-bearing liabilities.

The Group has a policy to minimize interest rate fluctuation risk by obtaining the most favourable borrowing interest rate.

There are no interest rate hedging activities in place as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011.

The following table analyzes the breakdown of interest-bearing financial liabilities by maturity:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO  
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Tingkat Bunga (lanjutan)**

Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga

Pada tanggal 30 April 2014, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar Rp14.380.698.270 terutama sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Nilai buku (berdasarkan nilai nosional) dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, liabilitas yang masih harus dibayar dan tabungan pengemudi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena merupakan jangka pendek. Utang bank jangka panjang dan pinjaman jangka panjang lainnya merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga mengambang dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

Adalah tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari uang jaminan pengemudi karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti. Karena saldonya dianggap tidak material, saldo akun tersebut disajikan pada harga perolehan.

30 April/April 30, 2014

	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan setara kas	349.959.225.203	349.959.225.203
Piutang usaha - neto	162.494.976.170	162.494.976.170
Piutang lain-lain	100.879.105.105	100.879.105.105
<b>Total</b>	<b>613.333.306.478</b>	<b>613.333.306.478</b>

**Financial Assets**  
Cash and cash equivalents  
Trade receivables - net  
Other receivables

**Total**

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
Management (continued)**

**Interest Rate Risk (continued)**

Sensitivity analysis for interest rate risk

As of April 30, 2014, if the interest rates of the loans have been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, the income before income tax expense for the four-month period then ended would have been Rp14,380,698,270 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on loans with floating interest rates.

**b. Fair Value of Financial Instruments**

The carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, dividends payable, accrued liabilities and drivers' savings in the consolidated financial statements reasonably approximate their fair values because they are short-term in nature. Long-term bank loans and other long term borrowings are liabilities with floating and fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximates their fair values.

It is not practical to estimate fair value of drivers' security deposits because there are no fixed repayment dates. Since the amount is not considered material, the balance is presented at cost.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO  
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**b. Fair Value of Financial Instruments  
(continued)**

	30 April/April 30, 2014	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>		
Utang usaha	90.380.804.850	90.380.804.850
Utang lain-lain	18.376.594.798	18.376.594.798
Utang dividen	204.611.918.364	204.611.918.364
Liabilitas yang masih harus dibayar	46.175.282.549	46.175.282.549
Tabungan pengemudi	10.331.947.572	10.331.947.572
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.151.174.248.792	1.151.174.248.792
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	1.610.375.779.991	1.610.375.779.991
Pinjaman jangka panjang lainnya	280.830.199.009	280.830.199.009
Uang jaminan pengemudi	14.535.679.079	14.535.679.079
<b>Total</b>	<b>3.426.792.455.004</b>	<b>3.426.792.455.004</b>

<b>Financial Liabilities</b>
<u>Short-term financial liabilities</u>
Trade payables
Other payables
Dividends payable
Accrued liabilities
Drivers' savings
Current maturities of long-term bank loans
<b>Financial Liabilities</b>
<u>Long-term financial liabilities</u>
Long-term loans - net of current maturities:
Bank loan
Other long-term borrowings
Drivers' security deposits

	31 Desember/December 31, 2013	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan setara kas	267.075.839.864	267.075.839.864
Piutang usaha - neto	164.727.363.513	164.727.363.513
Piutang lain-lain	92.339.077.631	92.339.077.631
<b>Total</b>	<b>524.142.281.008</b>	<b>524.142.281.008</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>		
Utang usaha	157.026.786.877	157.026.786.877
Utang lain-lain	20.887.085.698	20.887.085.698
Utang dividen	253.743.850.975	253.743.850.975
Liabilitas yang masih harus dibayar	34.723.900.164	34.723.900.164
Tabungan pengemudi	9.140.479.478	9.140.479.478
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	984.847.003.853	984.847.003.853
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	1.428.222.440.229	1.428.222.440.229
Pinjaman jangka panjang lainnya	296.829.636.195	296.829.636.195
Uang jaminan pengemudi	12.411.213.869	12.411.213.869
<b>Total</b>	<b>3.197.832.397.338</b>	<b>3.197.832.397.338</b>

<b>Financial Assets</b>
Cash and cash equivalents
Trade receivables - net
Other receivables
<b>Financial Liabilities</b>
<u>Short-term financial liabilities</u>
Trade payables
Other payables
Dividends payable
Accrued liabilities
Drivers' savings
Current maturities of long-term bank loans
<b>Financial Liabilities</b>
<u>Long-term financial liabilities</u>
Long-term loans - net of current maturities:
Bank loan
Other long-term borrowings
Drivers' security deposits



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO  
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**b. Fair Value of Financial Instruments  
(continued)**

31 Desember/December 31, 2012		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan setara kas	590.225.550.501	590.225.550.501
Piutang usaha - neto	66.302.622.151	66.302.622.151
Piutang lain-lain	43.037.421.432	43.037.421.432
<b>Total</b>	<b>699.565.594.084</b>	<b>699.565.594.084</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>		
Utang usaha	181.725.490.968	181.725.490.968
Utang lain-lain	38.948.717.254	38.948.717.254
Utang dividen	4.320.345.457	4.320.345.457
Liabilitas yang masih harus dibayar	112.270.679.079	112.270.679.079
Tabungan pengemudi	4.408.955.292	4.408.955.292
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	930.134.017.603	930.134.017.603
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	820.658.566.435	820.658.566.435
Pinjaman jangka panjang lainnya	269.331.305.850	269.331.305.850
Uang jaminan pengemudi	5.975.003.808	5.975.003.808
<b>Total</b>	<b>2.367.773.081.746</b>	<b>2.367.773.081.746</b>
		<b>Financial Assets</b>
		Cash and cash equivalents
		Trade receivables - net
		Other receivables
		<b>Total</b>
		<b>Financial Liabilities</b>
		<u>Short-term financial liabilities</u>
		Trade payables
		Other payables
		Dividends payable
		Accrued liabilities
		Drivers' savings
		Current maturities of long-term bank loans
		<u>Long-term financial liabilities</u>
		Long-term loans - net of current maturities: Bank loan
		Other long-term borrowings
		Drivers' security deposits
		<b>Total</b>
31 Desember/December 31, 2011		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan setara kas	397.409.614.108	397.409.614.108
Piutang usaha - neto	47.387.768.212	47.387.768.212
Piutang lain-lain	78.839.145.442	78.839.145.442
<b>Total</b>	<b>523.636.527.762</b>	<b>523.636.527.762</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>		
Utang usaha	47.431.101.265	47.431.101.265
Utang lain-lain	8.277.567.700	8.277.567.700
Liabilitas yang masih harus dibayar	120.967.326.467	120.967.326.467
Tabungan pengemudi	2.495.705.909	2.495.705.909
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	441.966.764.120	441.966.764.120
Pinjaman jangka panjang lainnya	270.079.937.382	270.079.937.382
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>		
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	738.112.226.945	738.112.226.945
Uang jaminan pengemudi	2.824.500.865	2.824.500.865
<b>Total</b>	<b>1.632.155.130.653</b>	<b>1.632.155.130.653</b>
		<b>Financial Assets</b>
		Cash and cash equivalents
		Trade receivables - net
		Other receivables
		<b>Total</b>
		<b>Financial Liabilities</b>
		<u>Short-term financial liabilities</u>
		Trade payables
		Other payables
		Accrued liabilities
		Drivers' savings
		Current maturities of long-term loans: Bank loans
		<u>Long-term financial liabilities</u>
		Long-term bank loans - net of current maturities Drivers' security deposits
		<b>Total</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**c. Manajemen Modal**

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang saham.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 2,85, 3,35, 2,87 dan 1,95.

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**c. Capital Management**

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholders value.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt to equity ratio. The debt to equity ratio as of April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011 amounted to 2.85, 3.35, 2.87 and 1.95, respectively.

**25. SEGMENT OPERASI**

**25. OPERATING SEGMENT**

30 April/April 30, 2014

	Taksi reguler/ Regular taxi	Taksi eksekutif/ Executive taxi	Bis/ Bus	Rental/ Rental	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
<b>PENDAPATAN NETO</b>	1.195.963.867.864	87.521.562.866	67.610.156.376	125.674.219.792	-	1.476.769.806.898	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	819.264.036.259	69.761.184.532	27.834.014.670	87.161.875.027	-	1.004.021.110.488	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>	376.699.831.605	17.760.378.334	39.776.141.706	38.512.344.765	-	472.748.696.410	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	97.455.688.903	4.498.827.213	4.651.238.928	14.184.317.308	-	120.790.072.352	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>	279.244.142.702	13.261.551.121	35.124.902.778	24.328.027.457	-	351.958.624.058	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>							<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba (rugi) penjualan aset tetap	32.859.449.063	(216.163.200)	2.954.138.577	16.075.180.936	-	51.672.605.376	Gain (loss) on disposal of fixed assets
Laba (rugi) selisih kurs - neto	17.172.312.089	3.270.321	(675.136.826)	243.052.593	-	16.743.498.177	Foreign exchange (gain) loss - net
Denda dan klaim	6.618.976.549	347.278.432	59.552.740	183.271.413	-	7.209.079.134	Penalties and claims
Pendapatan bunga	4.122.318.432	15.718.618	83.037.983	64.427.789	-	4.285.502.822	Interest income
Beban bunga	(71.541.394.055)	(6.176.370.418)	-	(10.632.854.965)	-	(88.350.619.438)	Interest expense
Pendapatan lain-lain	6.563.751.762	14.608.896	63.640.562	12.268.565.151	-	18.910.566.371	Other income
Beban lain-lain	(36.785.519)	(7.468.510)	(4.625.884)	(6.614.318)	-	(55.494.231)	Other expenses
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>	<b>(4.241.371.679)</b>	<b>(6.019.125.861)</b>	<b>2.480.607.152</b>	<b>18.195.028.599</b>	<b>-</b>	<b>10.415.138.211</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>275.002.771.023</b>	<b>7.242.425.260</b>	<b>37.605.509.930</b>	<b>42.523.056.056</b>	<b>-</b>	<b>362.373.762.269</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>							<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini	47.452.935.550	364.611.000	7.414.790.250	9.232.920.500	-	64.465.257.300	Current
Tangguhan	21.447.811.281	1.501.115.476	2.037.756.581	1.428.578.399	-	26.415.261.737	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan	68.900.746.831	1.865.726.476	9.452.546.831	10.661.498.899	-	90.880.519.037	Total Income Tax Expense
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>206.102.024.192</b>	<b>5.376.698.784</b>	<b>28.152.963.099</b>	<b>31.861.557.157</b>	<b>-</b>	<b>271.493.243.232</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Informasi lainnya:</b>							<b>Other information:</b>
Aset segmen	5.048.482.448.601	420.863.074.468	247.059.137.627	791.632.963.508	(1.013.828.293.963)	5.494.209.330.241	Segment assets
Liabilitas segmen	3.412.233.544.790	278.143.341.065	94.410.353.559	566.827.039.140	(334.156.293.963)	4.017.457.984.591	Segment liabilities
Penyusutan	145.689.930.062	20.740.225.337	7.392.505.219	32.176.611.395	-	205.999.272.013	Depreciation
<b>Pelanggan yang lebih dari 10% dari total pendapatan neto:</b>							<b>Customers with more than 10% of total net revenues:</b>
Jakarta International School	-	-	18.880.397.391	-	-	18.880.397.391	Jakarta International School
British International School	-	-	9.167.569.895	-	-	9.167.569.895	British International School
Jakarta Japanese School	-	-	6.811.224.488	-	-	6.811.224.488	Jakarta Japanese School



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**25. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

Informasi Lain atas  
Pendapatan Neto:

	Jadetekab*	Di luar Jadetekab/ Outside Jadetekab	Total
<b>Pendapatan neto:</b>			
Taksi reguler	967.498.740.194	228.465.127.670	1.195.963.867.864
Taksi eksekutif	87.144.264.466	377.298.400	87.521.562.866
Rental	85.804.689.423	39.869.530.369	125.674.219.792
Bis	65.158.056.414	2.452.099.962	67.610.156.376
<b>Total</b>	<b>1.205.605.750.497</b>	<b>271.164.056.401</b>	<b>1.476.769.806.898</b>

\*Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi

**25. OPERATING SEGMENT (continued)**

Other Information on  
Net Revenue:

**Net revenues:**  
Regular taxi  
Executive taxi  
Rental  
Bus

**Total**

30 April/April 30, 2013 (Tidak Diaudit/Unaudited)

	Taksi reguler/ Regular taxi	Taksi eksekutif/ Executive taxi	Bis/ Bus	Rental/ Rental	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
<b>PENDAPATAN NETO</b>	885.264.352.666	74.059.571.168	55.242.651.426	107.311.157.411	-	1.121.877.732.671	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	565.732.840.785	52.243.604.043	17.057.712.115	71.209.543.109	-	706.243.700.052	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>	319.531.511.881	21.815.967.125	38.184.939.311	36.101.614.302	-	415.634.032.619	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	75.193.640.952	5.712.055.614	4.337.778.456	12.453.670.141	-	97.697.145.163	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>	244.337.870.929	16.103.911.511	33.847.160.855	23.647.944.161	-	317.936.887.456	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>							<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba penjualan aset tetap	56.182.350.721	5.781.106.000	2.489.818.335	2.125.394.431	-	66.578.669.487	Gain on disposal of fixed assets
Denda dan klaim	5.744.661.309	356.587.260	35.352.584	203.639.819	-	6.340.240.972	Penalties and claims
Pendapatan bunga	3.914.727.061	482.773.776	397.861.778	448.717.492	-	5.244.080.107	Interest income
Beban bunga	(43.273.033.208)	(4.341.184.213)	(371.466.955)	(8.626.082.512)	-	(56.611.766.888)	Interest expense Foreign exchange loss
Rugi selisih kurs	(1.002.346.021)	(105.303.039)	(16.515.362)	(198.200.959)	-	(1.322.365.381)	Other income
Pendapatan lain-lain	2.613.213.404	2.658.486.232	55.060.632	13.528.441.598	-	18.855.201.866	Other expenses
Beban lain-lain	(50.590.349)	(2.500.146)	(35.966.605)	(222.882.794)	-	(311.939.894)	
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN - NETO</b>	<b>24.128.982.917</b>	<b>4.829.965.870</b>	<b>2.554.144.407</b>	<b>7.259.027.075</b>	<b>-</b>	<b>38.772.120.269</b>	<b>OTHER INCOME - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>268.466.853.846</b>	<b>20.933.877.381</b>	<b>36.401.305.262</b>	<b>30.906.971.236</b>	<b>-</b>	<b>356.709.007.725</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>							<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini	47.589.342.015	1.253.989.500	7.515.410.750	2.724.118.500	-	59.082.860.765	Current
Tangguhan	20.119.047.491	3.986.976.966	1.560.183.933	5.163.557.042	-	30.829.765.432	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan	67.708.389.506	5.240.966.466	9.075.594.683	7.887.675.542	-	89.912.626.197	Total Income Tax Expense
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>200.758.464.340</b>	<b>15.692.910.915</b>	<b>27.325.710.579</b>	<b>23.019.295.694</b>	<b>-</b>	<b>266.796.381.528</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Informasi lainnya:</b>							<b>Other information:</b>
Aset segmen	3.886.434.865.212	395.457.692.265	212.516.660.000	633.946.200.200	(973.204.263.354)	4.155.151.154.323	Segment assets
Liabilitas segmen	2.484.837.291.635	243.507.973.959	102.450.991.837	387.091.750.933	(373.032.263.354)	2.844.855.745.010	Segment liabilities
Penyusutan	104.713.212.943	14.528.319.076	4.766.395.040	26.286.722.614	-	150.294.649.673	Depreciation
<b>Pelanggan yang lebih dari 10% dari total pendapatan neto:</b>							<b>Customers with more than 10% of total net revenues:</b>
Jakarta International School	-	-	14.879.239.294	-	-	14.879.239.294	Jakarta International School
British International School	-	-	7.857.984.325	-	-	7.857.984.325	British International School
Jakarta Japanese School	-	-	6.137.995.500	-	-	6.137.995.500	Jakarta Japanese School



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**25. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

Informasi Lain atas  
Pendapatan Neto:

	Jadetabek	Di luar Jadetabek/ Outside Jadetabek	Total
<b>Pendapatan neto:</b>			
Taksi reguler	716.024.826.961	169.239.525.705	885.264.352.666
Taksi eksekutif	73.718.457.468	341.113.700	74.059.571.168
Rental	71.472.937.070	35.838.220.341	107.311.157.411
Bis	54.126.662.735	1.115.988.691	55.242.651.426
<b>Total</b>	<b>915.342.884.234</b>	<b>206.534.848.437</b>	<b>1.121.877.732.671</b>

Other Information on  
Net Revenue:

**Net revenues:**  
Regular taxi  
Executive taxi  
Rental  
Bus  
**Total**

31 Desember/December 31, 2013

	Taksi reguler/ Regular taxi	Taksi eksekutif/ Executive taxi	Bis/ Bus	Rental/ Rental	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
<b>PENDAPATAN NETO</b>	3.116.590.858.583	261.458.073.206	185.920.582.842	356.945.877.095	-	3.920.915.391.726	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	2.080.227.362.825	192.177.554.083	71.727.918.252	244.306.780.397	-	2.588.439.615.557	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>	1.036.363.495.758	69.280.519.123	114.192.664.590	112.639.096.698	-	1.332.475.776.169	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	261.317.769.836	15.678.062.721	18.804.094.759	46.768.604.177	-	342.568.531.493	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>	775.045.725.922	53.602.456.402	95.388.569.831	65.870.492.521	-	989.907.244.676	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>							<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba penjualan aset tetap	113.395.705.450	8.055.323.881	2.489.818.335	23.822.466.723	-	147.763.314.389	Gain on disposal of fixed assets
Denda dan klaim	17.655.274.890	1.081.261.947	128.682.664	597.565.644	-	19.462.785.145	Penalties and claims
Pendapatan bunga	13.095.975.803	918.868.962	833.142.834	745.910.595	(707.515.015)	14.886.383.179	Interest income
Beban bunga	(148.758.418.506)	(15.738.537.150)	(423.522.110)	(25.073.034.963)	707.515.015	(189.285.997.714)	Foreign exchange gain (loss) - net
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(57.563.935.556)	(2.848.168.275)	1.347.364.100	(7.094.749.867)	-	(66.159.489.598)	Other income
Pendapatan lain-lain	189.612.422.518	222.604.472	316.443.527	31.000.137.345	(181.207.919.990)	39.943.687.872	Other income
Beban lain-lain	(114.430.796)	(12.593.277)	(113.160.039)	(244.897.513)	-	(485.081.625)	Other expenses
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>	<b>127.322.593.803</b>	<b>(8.321.239.440)</b>	<b>4.578.769.311</b>	<b>23.753.397.964</b>	<b>(181.207.919.990)</b>	<b>(33.874.398.352)</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>902.368.319.725</b>	<b>45.281.216.962</b>	<b>99.967.339.142</b>	<b>89.623.890.485</b>	<b>(181.207.919.990)</b>	<b>956.032.846.324</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>							<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini	118.341.463.873	2.632.849.500	20.474.283.750	11.037.815.250	-	152.486.412.373	Current
Tangguhan	63.678.561.170	8.702.140.235	4.576.754.937	13.386.861.598	-	90.344.317.940	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan	182.020.025.043	11.334.989.735	25.051.038.687	24.424.676.848	-	242.830.730.313	Total Income Tax Expense
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>720.348.294.682</b>	<b>33.946.227.227</b>	<b>74.916.300.455</b>	<b>65.199.213.637</b>	<b>(181.207.919.990)</b>	<b>713.202.116.011</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Informasi lainnya:</b>							<b>Other information:</b>
Aset segmen	4.733.855.016.643	421.510.834.800	232.974.697.856	707.348.678.772	(1.083.774.591.510)	5.011.914.636.561	Segment assets
Liabilitas segmen	3.303.708.137.024	284.167.800.181	108.478.876.887	514.404.311.561	(404.102.591.510)	3.806.656.534.143	Segment liabilities
Penyusutan	346.598.888.743	51.612.635.926	17.883.882.572	85.759.747.574	-	501.855.154.815	Depreciation
<b>Pelanggan yang lebih dari 10% dari total pendapatan neto:</b>							<b>Customers with more than 10% of total net revenues:</b>
Jakarta International School	-	-	42.897.954.549	-	-	42.897.954.549	Jakarta International School
Jakarta Japanese School	-	-	23.463.078.380	-	-	23.463.078.380	Jakarta Japanese School
British International School	-	-	19.870.283.988	-	-	19.870.283.988	British International School

Informasi Lain atas  
Pendapatan Neto:

	Jadetabek	Di luar Jadetabek/ Outside Jadetabek	Total
<b>Pendapatan neto:</b>			
Taksi reguler	2.508.278.371.975	608.312.486.608	3.116.590.858.583
Taksi eksekutif	260.590.615.906	867.457.300	261.458.073.206
Rental	246.024.058.091	110.921.819.004	356.945.877.095
Bis	179.534.852.298	6.385.730.544	185.920.582.842
<b>Total</b>	<b>3.194.427.898.270</b>	<b>726.487.493.456</b>	<b>3.920.915.391.726</b>

Other Information on  
Net Revenue:

**Net revenues:**  
Regular taxi  
Executive taxi  
Rental  
Bus  
**Total**



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**25. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**25. OPERATING SEGMENT (continued)**

	31 Desember/December 31, 2012					Total/ Total	
	Taksi reguler/ Regular taxi	Taksi eksekutif/ Executive taxi	Bis/ Bus	Rental/ Rental	Eliminasi/ Elimination		
<b>PENDAPATAN NETO</b>	2.439.177.753.544	213.974.755.399	139.925.820.817	306.261.751.505	-	3.099.340.081.265	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	1.601.795.630.358	146.999.480.617	69.547.886.480	200.843.292.498	-	2.019.186.289.953	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>	837.382.123.186	66.975.274.782	70.377.934.337	105.418.459.007	-	1.080.153.791.312	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	374.325.010.617	17.289.121.269	34.301.349.840	48.468.553.529	-	474.384.035.255	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>	463.057.112.569	49.686.153.513	36.076.584.497	56.949.905.478	-	605.769.756.057	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>							<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Denda dan klaim	19.428.279.228	1.036.218.225	98.311.276	863.439.172	-	21.426.247.901	Penalties and claims
Pendapatan bunga	15.953.858.779	922.879.200	829.454.077	109.702.124	-	17.815.894.180	Interest income
Laba penjualan aset tetap	15.473.129.290	2.711.650.676	2.387.249.999	44.348.197.273	-	64.920.227.238	Gain on disposal of fixed assets
Beban bunga	(94.545.580.783)	(12.643.669.553)	(1.445.939.319)	(26.480.117.766)	-	(135.115.307.421)	Interest expense
Rugi selisih kurs	(12.395.712.829)	(1.259.188.711)	(2.511.679.727)	(2.726.667.989)	-	(18.893.249.256)	Foreign exchange loss
Pendapatan lain-lain	841.389.355	4.741.816.057	52.687.885	24.657.118.010	-	30.293.011.307	Other income
Beban lain-lain	(53.029.583)	(12.884.042)	(2.236.394)	(1.696.534)	-	(69.846.553)	Other expenses
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>	<b>(55.297.666.543)</b>	<b>(4.503.178.148)</b>	<b>(592.152.203)</b>	<b>40.769.974.290</b>	<b>-</b>	<b>(19.623.022.604)</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>407.759.446.026</b>	<b>45.182.975.365</b>	<b>35.484.432.294</b>	<b>97.719.879.768</b>	<b>-</b>	<b>586.146.733.453</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>							<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kiri	43.121.858.013	1.726.674.000	4.900.542.500	6.482.665.000	-	56.231.739.513	Current
Tangguhan	62.344.351.265	9.287.822.008	4.483.369.279	13.243.355.937	-	89.358.898.489	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan	105.466.209.278	11.014.496.008	9.383.911.779	19.726.020.937	-	145.590.638.002	Total Income Tax Expense
<b>LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI</b>	<b>302.293.236.748</b>	<b>34.168.479.357</b>	<b>26.100.520.515</b>	<b>77.993.858.831</b>	<b>-</b>	<b>440.556.095.451</b>	<b>INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL</b>
<b>LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI</b>	<b>(195.644.622.334)</b>	<b>(31.321.106.077)</b>	<b>(23.925.477.138)</b>	<b>(71.494.370.595)</b>	<b>-</b>	<b>(322.385.576.144)</b>	<b>PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>106.648.614.414</b>	<b>2.847.373.280</b>	<b>2.175.043.377</b>	<b>6.499.488.236</b>	<b>-</b>	<b>118.170.519.307</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
Informasi lainnya:							<b>Other information:</b>
Aset segmen	3.593.671.590.055	342.882.346.319	172.251.071.998	620.216.193.666	(869.831.374.500)	3.859.189.827.538	Segment assets
Liabilitas segmen	2.392.832.480.817	206.625.538.927	89.511.114.415	396.381.040.094	(269.659.374.500)	2.815.690.799.753	Segment liabilities
Penyusutan	236.307.137.931	34.892.601.525	12.200.222.037	74.712.018.114	-	358.111.979.607	Depreciation
Pelanggan yang lebih dari 10% dari total pendapatan neto:							<b>Customers with more than 10% of total net revenues:</b>
Jakarta International School	-	-	34.677.519.335	-	-	34.677.519.335	Jakarta International School
British International School	-	-	17.311.965.159	-	-	17.311.965.159	British International School
Informasi Lain atas Pendapatan Neto:							<b>Other Information on Net Revenue:</b>
		<b>Jadetekab</b>	<b>Di luar Jadetekab/ Outside Jadetekab</b>	<b>Total</b>			
<b>Pendapatan neto:</b>							<b>Net revenues:</b>
Taksi reguler		1.969.691.093.985	469.486.659.559	2.439.177.753.544			Regular taxi
Taksi eksekutif		213.134.176.719	840.578.680	213.974.755.399			Executive taxi
Bis		136.159.637.027	3.766.183.790	139.925.820.817			Bus
Rental		203.884.910.328	102.376.841.177	306.261.751.505			Rental
<b>Total</b>		<b>2.522.869.818.059</b>	<b>576.470.263.206</b>	<b>3.099.340.081.265</b>			<b>Total</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**25. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**25. OPERATING SEGMENT (continued)**

		31 Desember/December 31, 2011						
		Taksi reguler/ Regular taxi	Taksi eksekutif/ Executive taxi	Bis/ Bus	Rental/ Rental	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
<b>PENDAPATAN NETO</b>		2.019.092.824.469	183.158.564.244	100.020.831.500	261.726.401.823	-	2.563.998.622.036	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>		1.297.514.657.253	112.446.730.223	42.606.825.441	146.531.160.824	-	1.599.099.373.741	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>		721.578.167.216	70.711.834.021	57.414.006.059	115.195.240.999	-	964.899.248.295	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		331.052.433.183	14.909.677.452	27.930.030.884	38.936.658.943	-	412.828.800.462	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>		390.525.734.033	55.802.156.569	29.483.975.175	76.258.582.056	-	552.070.447.833	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>								<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba penjualan aset tetap	52.204.091.328	17.500.000	440.000.000	23.596.281.003	-	76.257.872.331	Gain on disposal of fixed assets	
Denda dan klaim	13.063.934.073	866.835.154	74.307.549	348.621.548	-	14.353.698.324	Penalties and claims	
Pendapatan bunga	3.903.578.139	454.984.306	105.697.580	104.700.881	-	4.568.960.906	Interest income	
Beban bunga	(89.558.565.749)	(12.617.196.931)	(2.092.492.622)	(22.298.400.010)	-	(126.566.655.312)	Interest expense	
Rugi selisih kurs	(2.669.907.740)	(161.303.128)	(2.410.453.041)	(342.411.166)	-	(5.584.075.075)	Foreign exchange loss	
Pendapatan lain-lain	1.928.220.293	1.246.912.409	87.390.371	13.617.222.542	-	16.879.745.615	Other income	
Beban lain-lain	(1.137.152.250)	(40.751.595)	(67.808.845)	(58.415.315)	-	(1.304.128.005)	Other expenses	
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>		<b>(22.265.801.906)</b>	<b>(10.233.019.785)</b>	<b>(3.863.359.008)</b>	<b>14.967.599.483</b>	<b>-</b>	<b>(21.394.581.216)</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>368.259.932.127</b>	<b>45.569.136.784</b>	<b>25.620.616.167</b>	<b>91.226.181.539</b>	<b>-</b>	<b>530.675.866.617</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>								<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini	39.560.758.046	984.801.750	2.964.008.250	5.963.824.750	-	49.473.392.796	Current	
Tangguhan	59.997.099.322	10.497.756.285	4.341.562.271	17.587.487.202	-	92.423.905.080	Deferred	
<b>Total Beban Pajak Penghasilan</b>		<b>99.557.857.368</b>	<b>11.482.558.035</b>	<b>7.305.570.521</b>	<b>23.551.311.952</b>	<b>-</b>	<b>141.897.297.876</b>	<b>Total Income Tax Expense</b>
<b>LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI</b>		<b>268.702.074.759</b>	<b>34.086.578.749</b>	<b>18.315.045.646</b>	<b>67.674.869.587</b>	<b>-</b>	<b>388.778.568.741</b>	<b>INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL</b>
<b>LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI</b>		<b>(209.147.622.453)</b>	<b>(34.086.578.749)</b>	<b>(18.315.045.646)</b>	<b>(67.674.869.587)</b>	<b>-</b>	<b>(329.224.116.435)</b>	<b>PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>		<b>59.554.452.306</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.554.452.306</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Informasi lainnya:</b>								<b>Other information:</b>
Aset segmen	2.083.863.335.492	258.620.033.856	131.322.058.032	516.319.621.538	(32.592.993.917)	2.957.532.055.001	Segment assets	
Liabilitas segmen	1.386.166.462.008	156.551.705.821	74.682.620.963	370.478.326.797	(32.592.993.917)	1.955.286.121.872	Segment liabilities	
Penyusutan	173.239.738.660	24.630.459.385	8.205.824.117	46.503.868.056	-	252.579.890.218	Depreciation	
<b>Pelanggan yang lebih dari 10% dari total pendapatan neto:</b>								<b>Customers with more than 10% of total net revenues:</b>
Jakarta International School	-	-	23.732.235.705	-	-	23.732.235.705	Jakarta International School	
British International School	-	-	13.812.531.932	-	-	13.812.531.932	British International School	
<b>Informasi Lain atas Pendapatan Neto:</b>								<b>Other Information on Net Revenue:</b>
		<b>Jadetabek</b>	<b>Di luar Jadetabek/ Outside Jadetabek</b>	<b>Total</b>				
<b>Pendapatan neto:</b>								<b>Net revenues:</b>
Taksi reguler	1.638.771.789.931	380.321.034.538	2.019.092.824.469	Regular taxi				
Taksi eksekutif	182.469.115.744	689.448.500	183.158.564.244	Executive taxi				
Bis	96.620.014.228	3.400.817.272	100.020.831.500	Bus				
Rental	185.151.222.944	76.575.178.879	261.726.401.823	Rental				
<b>Total</b>	<b>2.103.012.142.847</b>	<b>460.986.479.189</b>	<b>2.563.998.622.036</b>	<b>Total</b>				



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**25. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi segmen operasi adalah sama sebagaimana dijelaskan pada ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting pada Catatan 2.

**25. OPERATING SEGMENT (continued)**

The accounting policy of the operating segments is the same with the summary of accounting policies in Note 2.

**26. LABA PER SAHAM**

a. Perhitungan laba per saham dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

	30 April/April 30,	
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)
Laba bersih per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	127	124

**26. EARNINGS PER SHARE**

a. Earnings per share is calculated in Rupiah as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2013	2012	2011
	333	404	476

Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity

**b. Jumlah Saham**

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar setelah mempertimbangkan dampak dari *stock-split* 1:10.000 pada tanggal 4 Juli 2013 yang menyebabkan adanya perubahan nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 adalah sebagai berikut:

	30 April/April 30,	
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)
Laba bersih per saham dasar tertimbang saham	2.125.600.000	2.125.600.000

**b. Number of Shares Outstanding**

The weighted average number of shares used in calculating basic earnings per share after considering the effect of the *stock-split* of 1:10,000 on July 4, 2013 which caused a change in nominal value per share from Rp1,000,000 to Rp100 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2013	2012	2011
	2.125.600.000	291.716.667	125.000.000

Weighted average number of shares

**c. Total laba periode/tahun berjalan**

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per saham adalah sebagai berikut:

	30 April/April 30,	
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)
Total laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	269.865.315.307	264.526.652.896

**c. Total income for the period/year**

Total income for the year attributable to the owners of the parent entity per share is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2013	2012	2011
	707.532.584.694	117.907.515.337	59.554.452.306

Total income for the period/year attributable to the owners of the parent entity



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING**

**Perjanjian Sewa dengan PT Pusaka Citra Djokosoetono (PCD)**

Pada tanggal 12 November 2012, Perusahaan dan Entitas Anak yang terdiri dari PPT, CNE, BBP, PSA, PBT, IMT, PSU dan LSK mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PCD, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perjanjian sewa tersebut diubah sehubungan dengan perubahan nilai kontrak dan luas area yang disewa terhitung 1 Januari 2013.

Perubahan terakhir atas perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 10 September 2013 mengenai perubahan ketentuan dalam penetapan nilai kontrak, dimana nilai kontrak akan ditentukan pada Desember untuk setiap tahun berikutnya.

LBT, Entitas Anak Perusahaan, juga menyewa aset tetap berupa tanah dari PCD berupa *pool* taksi dengan periode sewa berlaku selama satu tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan tidak diperpanjang.

Pada tahun 2013, BGP, SLB dan PPT, Entitas Anak, menyewa aset tetap berupa tanah dari PCD yang berada di beberapa *pool* taksi dengan periode sewa berlaku hingga 10 tahun, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Rincian seluruh perjanjian sewa dengan PCD, yang terdiri dari nilai kontrak dan luas area pertahun, untuk tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Nilai Kontrak/Amount		
	2014	2013	2012
Perusahaan	271.500.000	271.500.000	1.165.985.935
<b>Entitas Anak</b>			
PT Pusaka Prima			
Transport	3.968.500.000	3.968.500.000	4.659.903.500
PT Big Bird Pusaka	741.540.000	741.540.000	-
PT Central Naga			
Europindo	542.400.000	542.400.000	1.404.376.100
PT Blue Bird Pusaka	525.000.000	525.000.000	1.020.300.000
PT Silver Bird	374.500.000	374.500.000	-
PT Prima Sarjati Agung	350.750.000	350.750.000	1.469.229.000
PT Praja Bali Transportasi	318.000.000	318.000.000	1.313.993.750
PT Irdawan Multitrans	176.500.000	176.500.000	1.671.375.000
PT Pusaka Satria Utama	175.000.000	175.000.000	159.835.000
PT Luhur Satria Sejati			
Kencana	165.000.000	165.000.000	1.025.992.200
PT Lintas Buana Taksi	-	-	789.335.935

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS**

**Rental agreement with PT Pusaka Citra Djokosoetono (PCD)**

On November 12, 2012, the Company and its Subsidiaries, which consist of PPT, CNE, BBP, PSA, PBT, IMT, PSU and LSK, entered into land rental agreements with PCD, a related party, for several of land located in different areas which use as fleets pools. These agreements are valid from January 1, 2012 until December 31, 2021. These rental agreements were amended on August 2, 2013 relating to the changes of rental fees and square metres effective January 1, 2013.

The latest amendment for this agreement was made on September 10, 2013 in relation to changes in the determination of the rental fees, which the rental fees therein will be determined on December of every succeeding years.

LBT, a Subsidiary, also entered into land rental agreement with PCD for taxi pool covering one-year period and will expire on December 31, 2012 and will not be subject to extension.

In 2013, BGP, SLB and PPT, Subsidiaries, entered into land rental agreements with PCD located in different taxi pool areas for a period of ten years and will expire on December 31, 2022.

Details of annual rental fees and square metres for the years 2014, 2013 and 2012 of all rental agreements with PCD, are as follow:

	Luas Area/Square Metres		
	2014	2013	2012
Perusahaan	2.000	2.000	6.532
<b>The Company</b>			
<b>Subsidiaries</b>			
PT Pusaka Prima			
Transport	12.200	12.200	26.603
PT Big Bird Pusaka	7.270	7.270	-
PT Central Naga			
Europindo	13.500	13.500	29.835
PT Blue Bird Pusaka	7.500	7.500	9.500
PT Silver Bird	700	700	-
PT Prima Sarjati Agung	1.450	1.450	22.649
PT Praja Bali Transportasi	1.400	1.400	15.567
PT Irdawan Multitrans	1.000	1.000	24.634
PT Pusaka Satria Utama	2.500	2.500	2.459
PT Luhur Satria			
Sejati Kencana	1.500	1.500	9.553
PT Lintas Buana Taksi	-	-	2.482



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Sewa dengan PT Pusaka Citra Djokosoetono (PCD) (lanjutan)**

Jumlah pembayaran sewa yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2014 adalah sebagai berikut:

**30 April/April 30, 2014**

Dalam 1 tahun	7.608.690.000
Antara 1 - 5 tahun	30.434.760.000
Lebih dari 5 tahun	24.136.130.000

**Perjanjian Sewa dengan PT Pusaka Bumi Mutiara (PBM)**

Pada tanggal 12 November 2012, Perusahaan dan Entitas Anak yang terdiri dari PPT, BGP, CNE, LSK, SLB, MRT, BBP, LBT, dan PSA mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PBM, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021. Perjanjian sewa tersebut kemudian diubah pada tanggal 19 Agustus 2013 yang mengubah nilai kontrak dan luas area yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013.

Perubahan terakhir atas perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 10 September 2013 mengenai perubahan ketentuan dalam penetapan nilai kontrak, dimana nilai kontrak akan ditentukan pada Desember untuk setiap tahun berikutnya.

Pada tahun 2013, PPT, Entitas Anak, menyewa aset tetap berupa tanah dari PBM yang berada di beberapa *pool* taksi dengan periode sewa berlaku hingga 10 tahun, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PSU, Entitas Anak, juga menyewa aset tetap berupa tanah dari PBM berupa *pool* taksi dengan periode sewa berlaku selama satu tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan tidak diperpanjang.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Rental agreement with PT Pusaka Citra Djokosoetono (PCD) (continued)**

Future minimum rental payment as of April 30, 2014 are as follows:

		Within 1 year
		Between 1 - 5 years
		Over than 5 years

**Rental agreement with PT Pusaka Bumi Mutiara (PBM)**

On November 12, 2012, the Company and its Subsidiaries which consist of PPT, BGP, CNE, LSK, SLB, MRT, BBP, LBT, and PSA entered into land rental agreements with PBM, a related party, for several land located in different areas which use as fleets pools. These agreements are valid from January 1, 2012 until December 31, 2021. These rental agreements were amended on August 19, 2013 changing the rental fees and square meters effective on January 1, 2013.

The latest amendment for this agreement was made on September 10, 2013 in relation to changes in the determination of the rental fees, which will be determined on December of every succeeding years.

In 2013, PPT, a Subsidiary, entered into land rental agreement with PBM located in different taxi pool areas for a period of ten years and will expire on December 31, 2022.

PSU, a Subsidiary, also entered into land rental agreement with PBM for taxi pool covering one-year period which will expire on December 31, 2012 and will not be extended.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Sewa dengan PT Pusaka Bumi Mutiara (PBM) (lanjutan)**

Rincian seluruh perjanjian sewa dengan PBM, yang terdiri dari nilai kontrak dan luas area pertahun, untuk tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	Nilai Kontrak/Amount		
	2014	2013	2012
<b>Perusahaan</b>	231.500.000	231.500.000	2.514.467.300
<b>Entitas Anak</b>			
PT Pusaka Prima			
Transport	6.203.150.000	6.203.150.000	7.945.068.500
PT Big Bird Pusaka	1.292.000.000	1.292.000.000	3.787.332.500
PT Central Naga			
Europindo	1.016.500.000	1.016.500.000	1.765.400.000
PT Luhur Satria Sejati			
Kencana	877.775.000	877.775.000	537.417.800
PT Silver Bird	847.950.000	847.950.000	1.549.093.500
PT Morante Jaya	832.200.000	832.200.000	1.103.800.000
PT Blue Bird Pusaka	617.750.000	617.750.000	1.612.250.000
PT Lintas Buana Taksi	580.350.000	580.350.000	1.297.800.000
PT Prima Sarijati Agung	547.500.000	547.500.000	2.775.777.900
PT Pusaka Satria Utama	-	-	354.375.000

Jumlah pembayaran sewa yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2014 adalah sebagai berikut:

	<b>30 April/April 30, 2014</b>
Dalam 1 tahun	13.046.675.000
Antara 1 - 5 tahun	52.186.700.000
Lebih dari 5 tahun	38.916.433.331

**Perjanjian Sewa dengan PT Golden Bird Bali (GBB)**

Pada tahun 2012, Perusahaan dan Entitas Anak yang terdiri dari BBP, CPJ, PBT, CNE, PPT, LBT, dan LSK mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan GBB, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021.

MRT dan PSA, Entitas Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan GBB, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah diperpanjang sampai dengan 30 April 2014.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Rental agreement with PT Pusaka Bumi Mutiara (PBM) (continued)**

Details of annual rental fees and square metres for the years 2014, 2013 and 2012 of all rental agreements with PBM, are as follow:

	Luas Area/Square Metres		
	2014	2013	2012
<b>Perusahaan</b>	1.250	1.250	7.092
<b>Entitas Anak</b>			
PT Pusaka Prima			
Transport	22.200	22.200	44.038
PT Big Bird Pusaka	10.150	10.150	28.928
PT Central Naga			
Europindo	8.000	8.000	15.327
PT Luhur Satria Sejati			
Kencana	4.700	4.700	1.360
PT Silver Bird	7.200	7.200	12.191
PT Morante Jaya	7.600	7.600	10.295
PT Blue Bird Pusaka	5.000	5.000	14.325
PT Lintas Buana Taksi	5.300	5.300	12.104
PT Prima Sarijati Agung	5.000	5.000	43.210
PT Pusaka Satria Utama	-	-	3.305

Future minimum rental payment as of April 30, 2014 are as follows:

	<b>30 April/April 30, 2014</b>
Within 1 year	13.046.675.000
Between 1 - 5 years	52.186.700.000
Over than 5 years	38.916.433.331

**Rental agreement with PT Golden Bird Bali (GBB)**

In 2012, the Company and its Subsidiaries which consist of BBP, CPJ, PBT, CNE, PPT, LBT, and LSK entered into land rental agreements with GBB, a related party, for several of land located in different areas which use as fleets pools. These agreements valid from January 1, 2012 until December 31, 2021.

MRT and PSA, Subsidiaries, also entered into land rental agreement with GBB for several of land located in different areas which use as fleets pools. These rental agreements expired on December 31, 2013 and extended until April 30, 2014.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Sewa dengan PT Golden Bird Bali (GBB) (lanjutan)**

PNU, Entitas Anak, juga menyewa aset tetap berupa tanah dari GBB berupa *pool* taksi dengan periode sewa berlaku selama satu tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan tidak diperpanjang.

Pada tahun 2013, BGP dan PPT, Entitas Anak, menyewa aset tetap berupa tanah dari GBB berupa *pool* taksi dengan periode sewa berlaku hingga 10 tahun, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perubahan terakhir atas perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 10 September 2013 mengenai perubahan ketentuan dalam penetapan nilai kontrak, dimana nilai kontrak akan ditentukan pada Desember untuk setiap tahun berikutnya.

Rincian seluruh perjanjian sewa dengan GBB, yang terdiri dari nilai kontrak dan luas area pertahun, untuk tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	Nilai Kontrak/Amount			Luas Area/Square Metres			The Company
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	
<b>Perusahaan</b>	142.500.000	142.500.000	116.301.250	1.500	1.500	692	<b>The Company</b>
<b>Entitas Anak</b>							<b>Subsidiaries</b>
PT Blue Bird Pusaka	1.935.395.000	1.935.395.000	2.067.815.000	5.027	5.027	6.239	PT Blue Bird Pusaka
PT Cendrawasih Pertiwijaya	900.250.000	900.250.000	436.085.830	6.500	6.500	3.536	PT Cendrawasih Pertiwijaya
PT Pusaka Prima Transport	577.500.000	577.500.000	140.333.340	4.400	4.400	1.774	PT Pusaka Prima Transport
PT Praja Bali Transportasi	446.250.000	446.250.000	1.074.588.670	3.500	3.500	9.089	PT Praja Bali Transportasi
PT Central Naga Europindo	239.400.000	239.400.000	111.512.500	5.700	5.700	3.042	PT Central Naga Europindo
PT Big Bird Pusaka	191.250.000	191.250.000	-	1.500	1.500	-	PT Big Bird Pusaka
PT Lintas Buana Taksi	22.500.000	22.500.000	79.268.750	600	600	2.471	PT Lintas Buana Taksi
PT Luhur Satria Sejati Kencana	7.500.000	7.500.000	659.774.540	200	200	2.541	PT Luhur Satria Sejati Kencana
PT Morante Jaya	-	330.000.000	1.192.502.080	1.500	1.500	5.562	PT Morante Jaya
PT Prima Sarijati Agung	-	330.000.000	432.301.670	1.500	1.500	2.008	PT Prima Sarijati Agung
PT Pusaka Nuri Utama	-	-	652.166.200	-	-	2.305	PT Pusaka Nuri Utama

Jumlah pembayaran sewa yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2014 adalah sebagai berikut:

	30 April/April 30, 2014
Dalam 1 tahun	4.462.545.000
Antara 1 - 5 tahun	17.850.180.000
Lebih dari 5 tahun	12.526.370.000

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Rental agreement with PT Golden Bird Bali (GBB) (continued)**

PNU, a Subsidiary, also entered into land rental agreement with GBB as taxi pool covering one-year period and will expire on December 31, 2012 and will not be subject to extension.

In 2013, BGP and PPT, Subsidiaries entered into land rental agreements with GBB for taxi pool areas for a period of ten years and will expire on December 31, 2022.

The latest amendment for this agreement was made on September 10, 2013 in relation to changes in the determination of the rental fees, which the rental fees therein will be determined on December of every succeeding years.

Details of annual rental fees and square metres for the year 2014, 2013 and 2012 of all rental agreements with GBB, are as follow:

Future minimum rental payment as of April 30, 2014 are as follows:

Within 1 year
Between 1 - 5 years
Over than 5 years



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian Atas Merek**

Pada tanggal 25 Juli 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian hak kekayaan intelektual *non-exclusive* dengan PCD pihak berelasi, sehubungan dengan penggunaan merek dagang "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" yang dimiliki oleh PCD. Perjanjian tersebut telah diubah, Perubahan perjanjian terakhir pada tanggal 13 November 2013. Jangka waktu penggunaan hak tersebut selama 10 tahun dengan opsi untuk memperpanjang perjanjian tersebut untuk 10 tahun berikutnya. Perusahaan akan membayar biaya lisensi kepada PCD sebesar 2% dari total pendapatan bersih pertahun terhitung sejak tahun ke 10 sejak tanggal perjanjian ini dan akan dibayarkan setiap akhir tahun. Biaya lisensi tersebut dapat ditinjau kembali pada tahun ke 15 sejak tanggal perjanjian.

**Perjanjian Pinjam Pakai**

Pada tanggal 19 Juli 2013 dan 27 Agustus 2013, Grup mengadakan perjanjian pinjam pakai dengan Pemegang Saham sebagai pemilik sah secara hukum, terkait dengan penggunaan tanah di beberapa lokasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Name of Company	Lokasi/ Location	Luas Area/ Square Metres	Nomor Sertifikat/ Certificate Number	Pemegang saham/Shareholders
<b>Entitas Anak/Subsidiaries</b>				
PT Blue Bird Pusaka	Semarang Semarang	3.036 2.024	1606,1840 1582,1841	Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A. Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M.
PT Morante Jaya	Jakarta	2.738	27,28	Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A.
PT Pusaka Nuri Utama	Jakarta	1.310	70	dr. Sri Adriyani Lestari
PT Prima Sarijati Agung	Bekasi	1.800	-	dr. Sri Adriyani Lestari
PT Lintas Buana Taksi	Jakarta	3.290	679	Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A.

Perjanjian pinjam pakai tersebut akan terus berlanjut hingga diakhiri oleh kedua belah pihak. Tidak terdapat kewajiban terkait dengan perjanjian ini karena berdasarkan perjanjian tersebut Grup merupakan *beneficial owner* atas aset tersebut. Dalam perjanjian pinjam pakai tersebut, Pihak-pihak berelasi dengan Grup juga diizinkan untuk menggunakan tanah.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Borrowing of Trademark Agreement**

On July 25, 2013, the Company entered into an intellectual property license with PCD in relation to the non-exclusive use of the "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" and "Pusaka" trademarks owned by PCD. The agreement was amended, the latest amendment was on November 13, 2013. The term of the license is for a period of 10 years, with an option to renew for a further 10 years. The Company will pay a license fee to PCD amounting to 2% of annual net revenue starting from the 10th year after the date of this agreement and will be paid every end of the year. The license fee may only be reassessed starting from the 15th year after the date of this agreement.

**Borrow-Use Agreement**

On July 19, 2013 and August 27, 2013, the Group entered into a land borrow-use agreement with Shareholders, as legal owner, in relation to the use of certain land with details below.

The term of the borrow-use agreement shall continue until terminated by mutual agreement of both parties. No consideration is payable under this agreement as the agreement recognizes that the Group are the beneficial owner of the relevant premises. Under the terms of the borrow-use agreement, the affiliated parties of the Group are also permitted to use the land.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Kerjasama Operasional**

Pada tahun 2013, BGP melakukan perjanjian dengan PT Restu Ibu Pusaka mengenai, antara lain, pengadaan dan pemasangan rangka, bodi dan interior kendaraan bis, peremajaan kendaraan bis dan pemeliharaan unit-unit bis yang bersangkutan termasuk layanan purna jual. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2018.

Pada tahun 2013, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Oceanair Indonesia mengenai pengangkutan dan pengiriman unit kendaraan dan suku cadang kendaraan. Biaya yang dibebankan kepada Perusahaan atas jasa tersebut ditentukan berdasarkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

Pada tahun 2013, SLB melakukan perjanjian dengan PT Pusaka Integrasi Mandiri (PIM) dimana PIM ditunjuk untuk mewakili SLB dalam kerjasama merchant "Electronic Data Capture" (EDC) dengan bank-bank yang akan menggunakan pelayanan sistem transaksi elektronik. Kompensasi yang akan diterima oleh PIM adalah sebesar 5% dari setiap pembayaran pelanggan yang dilakukan melalui EDC. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tahun 2013, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Global Pusaka Solution mengenai, antara lain, pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan unit-unit *Global Positioning System* pada armada taksi milik Perusahaan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Januari 2023.

Pada tahun 2013, dilakukan perjanjian oleh dan antara Grup dan BLB, GBM, PBM, GBB, PCD, dan PBU yang disebut sebagai Perjanjian Pengelolaan Operasional Taksi Bersama (atau disebut juga Perjanjian Manajemen Operasional Bersama). Perjanjian tersebut kemudian diubah pada tanggal 30 Agustus 2013 dimana disetujui penambahan PT Surabaya Taksi Utama (STU) untuk menjadi pihak dalam perjanjian ini. Ruang lingkup dan bentuk kerjasama pengelolaan Manajemen Operasional Bersama yang meliputi, antara lain, pengelolaan dan pemakaian *pool* (termasuk fasilitas-fasilitas didalamnya), penggunaan pangkalan taksi bersama, penggunaan dan pengoperasian bersama *Call Center Blue Bird Group* dan penggunaan fasilitas *Customer Service* bersama. Perjanjian ini terus berlaku kecuali diakhiri dengan persetujuan tertulis dari para pihak yang berkepentingan.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Joint Operation Agreements**

*In 2013, BGP entered into an agreement with PT Restu Ibu Pusaka in relation to, among others, the manufacture and supply of bus frames, bodies and interiors, restoration and maintenance of bus units including after sales service. The agreement is valid until August 28, 2018.*

*In 2013, the Company entered into an agreement with PT Oceanair Indonesia in relation to the freight of vehicles and spare parts. Costs are charged to the Company for the aforementioned services as determined based on the priced agreed by both parties. This agreement is valid until December 31, 2017.*

*In 2013, SLB entered into an agreement with PT Pusaka Integrasi Mandiri (PIM) whereby SLB appointed PIM to represent in the "Electronic Data Capture" (EDC) merchant cooperation with banks that would use electronic transaction system services. PIM is entitled to 5% compensation for every payment made through EDC system. This agreement is valid until December 31, 2022.*

*In 2013, the Company entered into an agreement with PT Global Pusaka Solution in relation to, among others, procurement, installation and maintenance of Global Positioning System units in Company's taxi fleets. This agreement is valid until January 1, 2023.*

*In 2013, an agreement made by and between the Group and BLB, GBM, PBM, GBB, PCD and PBU called the Joint Taxi Operation Management Agreement (also called the Joint Operational Management Agreement). The agreement was subsequently amended on August 30, 2013 which approved the addition of PT Surabaya Taksi Utama (STU) to become a party in this agreement. The scope and form of the Joint Operational Management include, among others, management and usage of pool (including facilities within), joint usage of taxi pools, joint operation and use of Blue Bird Group Call Center and Customer Service. This agreement is valid until terminated through written consent by either party.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Kerjasama Operasional (lanjutan)**

Pada tanggal 13 November 2013, merujuk kepada Perjanjian Manajemen Operasional Bersama tersebut diatas Grup dan BLB, GBM, PBM, GBB, PCD, PBU dan STU melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemakaian *Pool* Taksi, Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama *Call Center*, Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama *Training Center*, Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Sistem Informasi Teknologi, Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama Gedung Blue Bird dan Fasilitas (seluruhnya perjanjian-perjanjian tersebut diatas akan disebut "Perjanjian Awal Operasional Bersama"), untuk mengatur lebih rinci dan lebih jelas tentang biaya-biaya yang harus ditanggung bersama oleh para pihak antara lain biaya terhadap pengelolaan dan pemakaian *pool* taksi bersama, biaya-biaya *training center*, biaya-biaya pemakaian *call center*, biaya-biaya sistem informasi dan teknologi (*software dan hardware*), dan biaya pemakaian gedung Blue Bird Grup dan fasilitasnya

Pada tanggal 30 April 2014, Perjanjian Awal Operasional Bersama di atas disederhanakan dengan adanya pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemakaian *Pool* Taksi dan Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama Gedung Blue Bird dan Fasilitas serta dengan adanya kerja sama penyelenggaraan kegiatan bersama, para pihak setuju untuk saling bekerjasama dan membagi biaya dalam penyelenggaraan kegiatan manajemen operasional bersama dalam rangka efisiensi (*joint cost sharing*). Bentuk kerjasama antara Para Pihak mencakup antara lain namun tidak terbatas pada pengurusan manajemen maupun operasional taksi bersama yang diterapkan pada, antara lain, penggunaan fasilitas *call center*, *training center*, *customer service*, sistem pembayaran, pengelolaan sistem informasi teknologi, perakitan dan spareparts bersama dan biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan marketing, tenaga kerja dan lain-lain. Atas perjanjian-perjanjian yang diakhiri tersebut kemudian dibuatkan perjanjian secara terpisah dan tersendiri dengan Perjanjian Sewa Ruang Kantor dan Perjanjian Parkir seperti yang dijelaskan di bawah ini.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Joint Operation Agreements (continued)**

*On November 13, 2013, in reference to the above Joint Operational Management Agreement the Group and BLB, GBM, PBM, GBB, PCD, PBU and STU entered into Joint Management and Usage of Taxi Pool Agreement, Joint Call Center Usage and Operation Agreement, Joint Training Center Usage and Operation Agreement, Information Technology System Usage and Operation Agreement, Joint Blue Bird Building and Facilities Usage and Operation Agreement (collectively those agreements referred to as "Initial Agreement Joint Operations"), setting more detailed and clearer cost allocation between all parties involved, among others, management and usage of taxi pools costs, training center costs, call center usage costs, information technology system costs (software and hardware), and Blue Bird Group building and its facilities usage costs.*

*On April 30, 2014, the above Initial Agreement Joint Operations ("Agreement") simplified by the termination of Joint Management and Usage of Taxi Pool Agreement and Terms of Use Agreement and Joint Blue Bird Building and Facilities and with the implementation of the Joint Operational Management activities, the Parties agree to cooperate and dividing the cost of the implementation activities of joint operational management for efficiency (joint cost sharing). Type of cooperative between the Parties include, among others, but not limited to joint manage the management and operational of fleets that applied to, among other, the use of call center facility, training center, customer service, payment systems, management of information systems technology, joint assembly and spareparts and the costs associated with marketing activities, labor and others. In relation with the termination of the aforementioned agreements, a separate agreement will be made with Office Space Rental Agreement and Parking Agreement which stated below.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Kerjasama Operasional (lanjutan)**

**Perjanjian Sewa Ruang Kantor**

Pada tanggal 30 April 2014, Grup mengadakan perjanjian sewa menyewa ruang kantor dengan BLB, pihak berelasi, atas ruangan-ruangan kantor di gedung yang terletak di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan, yang digunakan oleh Grup. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. Tagihan atas sewa tersebut akan ditagihkan setiap akhir tahun dan selama periode sewa, BLB dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua tahun.

**Perjanjian Parkir**

Pada tanggal 30 April 2014, Entitas Anak yang terdiri dari CNE dan LBT mengadakan perjanjian parkir dengan GBM, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai pool armada. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Tagihan atas sewa tersebut akan ditagihkan satu kali setiap akhir tahun dan nilai yang ditagih berdasarkan rata-rata jumlah kendaraan berdasarkan laporan armada posisi tiap tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, Entitas Anak yang terdiri dari LBT dan LSK mengadakan perjanjian parkir dengan BLB, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai pool armada. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Tagihan atas sewa tersebut akan ditagihkan satu kali setiap akhir tahun dan nilai yang ditagih berdasarkan rata-rata jumlah kendaraan berdasarkan laporan armada posisi tiap tahun.

**Kesepakatan Bersama untuk Penjualan Kendaraan**

Perusahaan beserta Entitas Anak melakukan perjanjian penjualan kendaraan dengan agen penjual, pihak ketiga, untuk menjual kendaraan bekas milik Perusahaan dan Entitas Anak. Periode penjualan kendaraan bekas adalah hingga 31 Desember 2014. Berdasarkan perjanjian tersebut, agen penjual menyetujui untuk bertindak sebagai pembeli untuk kendaraan yang telah diserahkan yang belum terjual pada saat periode penjualan berakhir dengan harga yang telah disepakati pada perjanjian. Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Joint Operation Agreements (continued)**

**Office Space Rental Agreement**

On April 30, 2014, the Group entered into office space rental agreements with BLB, a related party, for the office spaces in the building located at Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan, which is being used by the Group. These agreements were effective until December 31, 2019. Invoice will be issued at the end of each year and during the rental period, BLB can adjust a maximum rental fee of 10% for every two years.

**Parking Agreement**

On April 30, 2014, Subsidiaries of the Company which consist of CNE and LBT entered into parking agreements with GBM, a related party, for several parcels of land located in different areas which is being used as pools for fleets. These agreements were effective until December 31, 2024. Invoice will be issued once every end of each year and amounts therein will be based on average number of fleets per position every year.

On April 30, 2014, Subsidiaries of the Company which consist of LBT and LSK entered into parking agreements with BLB, a related party, for several parcels of land located in different areas which is being used as pools for fleets. These agreements were effective until December 31, 2024. Invoice will be issued once every end of each year and amounts therein will be based on the number of fleets. therein will be based on average number of fleets per position every year.

**Mutual Agreements to Sell Vehicles**

The Company and its Subsidiaries entered into agreements with sales agents, third parties, to sell used vehicles owned by the Company and its Subsidiaries. The selling period of used car is until December 31, 2014. Based on the agreements, sales agents agreed to act as the buyer for those vehicles delivered to the sales agents, which have not been sold by the time the selling period is expired on the price agreed in the agreements. These agreements are amendable anytime as agreed by both parties.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI****Perjanjian Kemitraan dengan Pengemudi**

Grup mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan pengemudi, dimana Grup memberikan izin kepada pengemudi untuk mengoperasikan armada milik Grup. Perjanjian Kemitraan berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak yang terkait. Berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, Pengemudi wajib menyerahkan uang jaminan kepada Grup, dimana uang jaminan tersebut dapat diambil apabila perjanjian kemitraan berakhir dengan masa kemitraan lebih dari satu tahun. Khusus untuk pengemudi taksi regular dan eksekutif, wajib menyerahkan hasil operasi taksi dan akan menanggung ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan.

**Litigasi**

- a. Pada tanggal 17 Mei 2013, PT Blue Bird Taxi (BLB), yang diwakili oleh salah satu direktornya pada saat itu, yaitu Dr. Mintarsih A. Latief, mengajukan gugatan perdata kepada, antara lain, Perusahaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini menyebutkan Perusahaan, pemegang saham dan 9 Entitas Anak sebagai Tergugat.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BLB tanggal 10 Juni 2013, yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-34309.AH.01.02. Tahun 2013, terjadi penggantian komposisi kepengurusan di BLB, dimana Dr. Mintarsih A. Latief tidak lagi menjabat sebagai direktur. RUPS juga memutuskan untuk memerintahkan Direksi BLB untuk mencabut gugatan perdata tersebut. Sesuai dengan keputusan RUPS BLB, Direksi PT Blue Bird Taxi dengan surat tertanggal 15 Juli 2013, 15 Agustus 2013 dan 29 Agustus 2013 mencabut gugatan yang pernah diajukan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 5 September 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan pencabutan gugatan perdata tersebut di atas, sebagaimana dikuatkan dengan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10. U3/168/HK.02/1/2014 tanggal 27 Januari 2014.

**28. COMMITMENT AND CONTINGENCIES****Partnership Agreement with Drivers**

*The Group entered into a partnership operation agreement with drivers which authorized the drivers to operate the Group's fleet. The agreement is valid until terminated by either party. Based on the agreement, the drivers are obliged to pay security deposits to the Group, which can be withdrawn if the partnership agreement ends after a year. The driver will bear the compensation for any loss caused by them. For regular and executive taxi drivers, they are obliged to deposit income from operation.*

**Litigation**

- a. *On May 17, 2013, PT Blue Bird Taxi (BLB) which is represented by Dr. Mintarsih A. Latief, one of the directors at that time, filed a civil suit against, among others, the Company, in South Jakarta District Court. The Civil suit named the Company, shareholders and 9 Subsidiaries as the Defendants.*

*Based on the Annual General Meeting (AGM) of Shareholders held on June 7, 2013 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BLB held on June 10, 2013 which was approved by the Minister of Law and Human Rights in His Decree No. AHU-34309.AH.01.02. Tahun 2013, the composition of BLB's board of directors changed whereby Dr. Mintarsih A. Latief ceased to be a director. In the AGM, it was also decided that the suit should be revoked by BLB's board of directors. Following the BLB's AGM decision, the board of directors of PT Blue Bird Taxi in their letters dated July 15, 2013, August 15, 2013 and August 29, 2013, revoked the suit that has been filed in the South Jakarta District Court.*

*On September 5, 2013, the South Jakarta District Court has decided to revoke the above civil suit case as amplified by letter from South Jakarta District Court No. W10.U3/168/HK.02/1/2014 dated January 27, 2014.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**Litigasi (lanjutan)**

- b. Pada tanggal 7 April 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H., pemilik dan pimpinan Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, di Jakarta, mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap para Pemegang Saham sebagai Tergugat dan Perusahaan sebagai salah satu yang Turut Tergugat

Latar belakang dan pokok permasalahan dari gugatan ini adalah pencabutan gugatan perdata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas gugatan yang diajukan Dr. Mintarsih A. Latief tersebut diatas, dan Penggugat bertindak sebagai kuasa hukumnya.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

- c. Pada bulan September 2013, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, pihak ketiga, mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Perusahaan, pemegang saham dan 10 entitas anak lainnya sebagai Tergugat. Latar belakang dan pokok permasalahan dari gugatan ini serupa dengan gugatan di atas poin (a).

Penggugat menuntut kerugian materiil, termasuk kerugian ekonomi dan keuangan sejumlah Rp4.172 miliar dan kerugian immateril, sehubungan dengan kerugian tersebut sejumlah Rp300 miliar.

Pada tanggal 7 Juli 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana dikuatkan dengan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juli 2014.

- d. Pada tanggal 2 Juni 2014, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, pihak ketiga, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pemegang Saham sebagai Tergugat dan Perusahaan dan BGP, entitas anak, sebagai yang Turut Tergugat.

**28. COMMITMENT AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**Litigation (continued)**

- b. On April 7, 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis S.H., M.H., owner and director of Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, in Jakarta, filed a civil tort lawsuit in South District Court against the shareholders as Defendants and the Company is one of the Co-defendant.

The background and the subject matter of this lawsuit is the revocation of the above civil suit case by South Jakarta District Court, that was filed by Dr. Mintarsih A. Latief. The Plaintiff acted as lawyer in the civil suit case.

As of the date of authorization of the consolidated financial statements, no decision has been issued by the Court.

- c. On September 2013, Lani Wibowo and Elliana Wibowo, third parties, filed a civil tort lawsuit in South District Court against the Company, shareholders and 10 Subsidiaries as the defendants. Background and the subject matter of this lawsuit is similar to the above claim in point (a).

The plaintiffs seek tangible damages, which include economic losses, cost and financial losses incurred, in the amount of Rp4,172 billion and intangible damages, which include suffering due to the loss, in the amount of Rp300 billion.

On July 7, 2014, the South Jakarta District Court has decided in favor of the Defendants as amplified by letter from South Jakarta District Court No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dated July 1, 2014.

- d. On June 2, 2014, Lani Wibowo and Elliana Wibowo, third parties, filed a civil tort lawsuit in South District Court against the shareholders as the defendants and the Company and its Subsidiary, BGP, as Co-defendant.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)****Litigasi (lanjutan)**

Latar belakang dan pokok permasalahan dari gugatan ini serupa dengan gugatan di atas poin (a) dan (c).

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

**Komitmen Pembelian**

Pada berbagai tanggal di bulan Desember 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli bersyarat dengan PBM dan pemegang saham untuk lahan seluas 133.333 meter persegi di Jakarta, Medan, Manado dan Surabaya dengan total harga pembelian minimum sebesar Rp950.419.550.000.

Syarat dan ketentuan sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan akan melakukan pembayaran setelah merubah status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan telah selesai melaksanakan penawaran perdana saham;
- Apabila Perusahaan, karena suatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir bulan Desember 2013, pihak penjual berhak membatalkan perjanjian ini; dan
- Penjual berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati berdasarkan nilai pasar yang akan dinilai terlebih dahulu.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, tidak ada pembatalan atas perjanjian tersebut.

Pada tanggal 22 Juli 2013, SLB dan PT Mercedes-Benz Indonesia melakukan perjanjian atas pembelian 160 unit C200 Classic Mercedes Benz. Sampai dengan tanggal 30 April 2014, 10 unit kendaraan yang belum diterima Perusahaan.

**28. COMMITMENT AND CONTINGENCIES (continued)****Litigation (continued)**

*Background and the subject matter of this lawsuit is similar to the above claim in points (a) and (c).*

*As of the date of authorization of the consolidated financial statements, no decision has been issued by the Court.*

**Purchase Commitment**

*On various dates in December 2012, the Company entered into conditional sale and purchase agreements with PBM and shareholders for a total land area of 133,333 square meters in Jakarta, Medan, Manado and Surabaya with a minimum total purchase price of Rp950,419,550,000.*

*The terms and conditions relating to the agreement are as follows:*

- The payment will be made after the Company will change its status to a public company and has completed the Initial Public Offering;*
- If the Company, for some reason, cancel its intention to change the Company's status to go public by December 2013, the seller reserves the right to cancel this agreement; and*
- The seller reserves the right to change the agreed price based on the appraised market value.*

*As of the authorization date of the consolidated financial statements, there were no cancellation in relation to the above agreement.*

*On July 22, 2013, SLB and PT Mercedes-Benz Indonesia entered into an agreement to purchase 160 units of C200 Classic Mercedes Benz. As of April 30, 2014, 10 units of vehicle have not been received by the Company.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**29. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

**Pembagian Dividen**

Pada tanggal 25 Agustus 2014, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tahun buku 2013 atas kegiatan usaha Perusahaan beserta Entitas Anak sebesar Rp632.117.330.598 dimana dividen sebesar Rp210.107.919.990 telah diumumkan pada tanggal 20 September 2013.

Pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2014 atas kegiatan usaha Perusahaan beserta Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2014 sebesar Rp226.646.380.918.

Pada tanggal 25 Agustus 2014, para pemegang saham Entitas Anak menyetujui pembagian dividen tahun buku 2013 dari laba bersih Entitas Anak dengan total sebesar Rp573.600.000.000, dimana dividen sebesar Rp182.600.000.000 telah diumumkan pada tanggal 20 September 2013.

Pada tanggal yang sama, para pemegang saham Entitas Anak menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2014 atas kegiatan usaha Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2014 dengan total sebesar Rp194.000.000.000.

**Perubahan Perjanjian Utang Bank dengan  
PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)**

Berdasarkan Akta Notaris dari Engawati Gazali, S.H., No. 235 tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan melakukan perubahan perjanjian pinjaman dengan OCBC atas perjanjian kredit investasi berdasarkan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013. Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.000, dimana:

- a) Sebesar Rp250.000.000.000 dari fasilitas tersebut akan digunakan untuk ekspansi kantor pusat Blue Bird Group yang terletak di Jalan Mampang Prapatan. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sejak tanggal perubahan perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Tambahan fasilitas ini dikenakan suku bunga 10,75% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah) dan mempunyai jangka waktu pengembalian 8 tahun sejak penarikan pertama termasuk *grace period* selama 24 bulan;

**29. EVENTS AFTER REPORTING DATE**

**Dividend Distribution**

*On August 25, 2014, the shareholders of Company agreed to distribute dividends for the year 2013 based on the Company and Subsidiaries' operations amounting to Rp632,117,330,598 whereas dividends amounting to Rp210,107,919,990 were already declared on September 20, 2013.*

*On the same date, the Company's shareholders agreed to distribute interim dividend for the fiscal year 2014 based on the Company and Subsidiaries' operations starting from January 1 to April 30, 2014 amounting to Rp226,646,380,918.*

*On August 25, 2014, the shareholders of Subsidiaries agreed to distribute dividends for the year 2013 based on the Subsidiaries' net income amounting to Rp573,600,000,000 whereas dividends amounting to Rp182,600,000,000 were already declared on September 20, 2013.*

*On the same date, the shareholders of Subsidiaries agreed to distribute interim dividend for the fiscal year 2014 based on Subsidiaries' operations starting from January 1 to April 30, 2014 amounting to Rp194,000,000,000.*

**Amendment of Bank Loan Agreement with  
PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)**

*Based on Notarial Deed No. 235 of Engawati Gazali, S.H., dated June 30, 2014, the Company made amendments to loan agreement with OCBC per Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013. The Company and its Subsidiaries obtained an additional credit limit to this facility amounting to Rp1,000,000,000,000, whereas:*

- a) *Rp250,000,000,000 of the facility will be used to expand the Head Office of Blue Bird Group located at Jalan Mampang Prapatan. The availability of this facility will be effective from the date of the amendment until June 30, 2016. This additional facility bears an interest rate of 10.75% per annum (subject to change) and has a pay-out term of 8 years from the first drawdown which includes 24 months grace period.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**29. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)**

**Perubahan Perjanjian Utang Bank dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

- b) Sebesar Rp750.000.000.000 akan digunakan selain untuk ekspansi kantor pusat Blue Bird Group. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sejak tanggal perubahan perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2015. Tambahan fasilitas ini dikenakan suku bunga 10,75% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah) dan mempunyai jangka waktu pengembalian 5 tahun sejak tanggal masing-masing penarikan termasuk *grace period* selama 12 bulan.

**30. TRANSAKSI NON KAS**

Pada periode empat bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Grup melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,		
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013	2012	2011
<b>AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KAS</b>					
Dividen yang belum dibayarkan kepada pemegang saham	204.611.918.364	-	253.743.850.975	4.320.345.457	-
Penambahan modal disetor dari reklasifikasi atas selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	540.599.043.099	242.416.001.721	-	-
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	41.583.546.179	67.259.700.000	103.556.180.000	82.654.473.554	15.621.700.000
Penambahan aset tetap dari reklasifikasi uang muka pembelian aset tetap ke aset tetap	37.495.844.418	84.122.113.282	63.375.098.152	-	-
Penjualan aset tetap yang belum tertagih	28.149.125.000	-	49.163.993.881	-	-

**29. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)**

**Amendment of Bank Loan Agreement with PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

- b) Rp750,000,000,000 of the facility will be used other than the expansion of the Head Office of Blue Bird Group. The availability of this facility will be effective from the date of the amendment until June 30, 2015. This additional facility bears an interest rate of 10.75% per annum (subject to change) and has a pay-out term of 5 years from each drawdown which includes 12 months grace period.

**30. NON-CASH TRANSACTIONS**

During the four-month period and years ended April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011, the Group had investing and financing transactions which did not require the use of cash and were excluded from the consolidated statements of cash flows as follows:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,		
	2014	2013 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2013	2012	2011
<b>NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES</b>					
Dividends not yet paid to shareholders	204.611.918.364	-	253.743.850.975	4.320.345.457	-
Additional paid in capital through reclassification of differences in value arising from restructuring of entities under common control	-	540.599.043.099	242.416.001.721	-	-
Additions of fixed assets through trade payables	41.583.546.179	67.259.700.000	103.556.180.000	82.654.473.554	15.621.700.000
Additions of fixed assets through reclassification of advance payments of fixed assets	37.495.844.418	84.122.113.282	63.375.098.152	-	-
Disposals of fixed assets on account	28.149.125.000	-	49.163.993.881	-	-



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit))

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011 (With Comparative Figures for the Four-Month Period Ended April 30, 2013 (Unaudited)) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 (dengan angka perbandingan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 (dengan angka perbandingan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2013) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. KNT&R-0461/14 tanggal 11 Juli 2014. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan dan untuk memenuhi persyaratan OJK, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Laporan arus kas konsolidasian;
2. Catatan 1, sehubungan dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan; dan
3. Catatan 29, sehubungan dengan peristiwa setelah periode pelaporan.

Ikhtisar perubahan pada laporan arus kas konsolidasian sebelum dan sesudah diterbitkan kembali, adalah sebagai berikut:

	Diterbitkan Sebelumnya/ As previously issued	Reklasifikasi/ Reclassifications	Diterbitkan kembali/ As Re-issued
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012			
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(1.708.848.020.816)	(4.320.345.457)	(1.713.168.366.273)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Pembayaran dividen Entitas Anak	(600.172.001.000)	4.320.345.457	(595.851.655.543)

**31. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

The Company issued its consolidated financial statements for the four-month period ended April 30, 2014 (with comparative figures for the four-month period ended April 30, 2013) and for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011. The consolidated financial statements for the four-month period ended April 30, 2014 (with comparative figures for the four-month period ended April 30, 2013) and for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 were audited by Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo & Rekan, Public Accounting Firm with independent auditors' report No. KNT&R-0461/14 dated July 11, 2014. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering and to meet the OJK requirement, the consolidated financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as follows:

1. Consolidated statements of cash flows;
2. Note 1, regarding latest amendment on the Company's Articles of Association; and
3. Note 29, regarding events after reporting period.

The summary of changes to the consolidated statements of of cash flows, before and after re-issued, is as follow:

*For the year ended December 31, 2012*  
**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITY**  
*Cash payments to suppliers and others*  
**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY**  
*Subsidiaries' dividend payment*



*The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.*

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

**32. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI  
PERUSAHAAN**

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada entitas anak dicatat dengan metode biaya.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian ini.

**32. THE COMPANY'S SEPARATE FINANCIAL  
STATEMENTS**

*Separate financial information of the Parent Entity presents statements of financial position, statements of comprehensive income, change in equity and cash flows, which the investment in subsidiaries are recorded using cost method.*

*The separate financial information of the Parent Entity are presented as attachment to these consolidated financial statements.*



## Lampiran I

## Attachment I

**PT BLUE BIRD TBK  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK  
(PARENT ENTITY ONLY)  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	30 April 2014/ April 30, 2014	31 Desember/December 31,			
		2013	2012	2011	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	49.759.959.943	50.942.727.115	65.387.931.367	5.667.561.172	Cash and cash equivalents
Piutang usaha -					Trade receivables -
Pihak ketiga - neto	84.652.898.197	83.037.975.130	391.160.570	261.242.665	Third parties - net
Pihak berelasi	434.110.693	5.360.077.305	1.758.441.090	1.126.305.582	Related parties
Piutang lain-lain -					Other receivables -
Pihak ketiga	4.834.064.340	16.488.511.522	3.008.609.999	2.149.050.796	Third parties
Pihak berelasi	42.005.421.980	41.892.844.737	4.770.595.578	1.403.782.764	Related parties
Piutang dividen	181.207.919.990	181.207.919.990	-	-	Dividends receivable
Persediaan - neto	1.249.850.305	1.017.264.845	902.279.343	544.905.298	Inventories - net
Uang muka pembayaran	2.741.082.700	1.209.212.971	1.164.684.250	147.221.779	Advance payments
Beban dibayar dimuka	1.095.155.700	1.161.438.779	2.175.000.000	-	Prepaid expenses
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>367.980.463.848</b>	<b>382.317.972.394</b>	<b>79.558.702.197</b>	<b>11.300.070.056</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap - setelah					Fixed assets - net of
dikurangi akumulasi					accumulated depreciation
penyusutan sebesar					of Rp306,444,739,059
Rp306.444.739.059 pada					as of April 30 2014,
tanggal 30 April 2014,					of Rp269,813,576,971 as
Rp269.813.576.971 pada					of December 31, 2013,
tanggal 31 Desember 2013,					Rp213,900,172,195 as
Rp213.900.172.195 pada					of December 31, 2012,
tanggal 31 Desember 2012,					Rp145,978,908,893 as
Rp145.978.908.893 pada					of December 31, 2011
tanggal 31 Desember 2011	722.569.943.078	633.833.263.889	519.150.604.644	475.565.081.772	Investment in subsidiaries
Penyertaan pada entitas anak	679.672.000.000	679.672.000.000	600.172.000.000	-	Advance payments
Uang muka pembelian					for fixed assets
aset tetap	2.837.048.306	36.222.028.000	8.885.900.000	-	Due from related parties
Piutang pihak-pihak berelasi	-	-	256.779.887.600	-	Other non-current asset
Aset tidak lancar lainnya	25.256.777.095	19.813.236.443	-	-	
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>1.430.335.768.479</b>	<b>1.369.540.528.332</b>	<b>1.384.988.392.244</b>	<b>475.565.081.772</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.798.316.232.327</b>	<b>1.751.858.500.726</b>	<b>1.464.547.094.441</b>	<b>486.865.151.828</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>



## Lampiran II

## Attachment II

**PT BLUE BIRD TBK  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)  
30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK  
(PARENT ENTITY ONLY)  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)  
April 30, 2014, December 31, 2013, 2012 and 2011  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	31 Desember/December 31,			
	30 April 2014/ April 30, 2014	2013	2012	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha -				Trade payables -
Pihak ketiga	4.686.064.142	2.953.088.928	20.195.253.228	Third parties
Pihak berelasi	28.025.797.542	29.165.353.454	37.520.943.332	Related parties
Utang lain-lain -				Other payables -
Pihak ketiga	267.001.046	67.796.650	57.687.650	Third parties
Pihak berelasi	1.275.722.325	14.442.502.467	3.913.687.908	Related parties
Utang dividen	198.289.843.723	204.303.283.723	-	Dividends payable
Utang pajak	22.551.322.033	17.833.089.485	15.279.644.144	Taxes payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	21.223.957.078	17.589.863.680	18.987.700.740	Accrued liabilities
Tabungan pengemudi	3.420.614.759	2.853.775.723	1.007.560.330	Drivers' savings
Uang muka diterima	3.386.612.032	2.659.365.105	96.177.075	Advances received
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term loans:
Utang bank	519.091.681.638	504.218.005.411	494.359.044.159	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	-	-	Other long-term borrowings
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>802.218.616.318</b>	<b>796.086.124.626</b>	<b>591.417.698.566</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas pajak tangguhan - neto	61.871.050.587	56.736.829.784	42.956.961.769	Deferred tax liabilities - net
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term loans - net of current maturities:
Utang bank	197.269.308.708	183.918.305.972	140.446.454.978	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	280.830.199.009	296.829.636.195	269.331.305.850	Other long-term borrowings
Uang jaminan pengemudi	4.085.934.405	3.581.965.620	1.774.441.068	Drivers' security deposits
Liabilitas imbalan kerja	8.833.494.295	8.430.120.616	7.896.759.263	Employee benefits liability
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>552.889.987.004</b>	<b>549.496.858.187</b>	<b>462.405.922.928</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.355.108.603.322</b>	<b>1.345.582.982.813</b>	<b>1.053.823.621.494</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham -				Share capital -
Rp100 per saham pada Tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013				Rp100 per share as of April 30, 2014 and December 31, 2013
Rp1.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011				Rp1,000 per share as of December 31, 2012 and 2011
Modal dasar - 800.000 saham				Authorized - 800,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.125.600.000 saham pada tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013				Issued and fully paid - 2,125,600,000 shares as of April 30, 2014 and December 31, 2013,
2013, 212.560 saham pada tanggal 31 Desember 2012, dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2011	212.560.000.000	212.560.000.000	212.560.000.000	212,560 shares as of December 31, 2012 and 12,500 shares as of December 31, 2011
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	230.647.629.005	193.715.517.913	198.163.472.947	Retained earnings - unappropriated
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>443.207.629.005</b>	<b>406.275.517.913</b>	<b>410.723.472.947</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.798.316.232.327</b>	<b>1.751.858.500.726</b>	<b>1.464.547.094.441</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>



## Lampiran III

## Attachment III

**PT BLUE BIRD TBK**  
**(ENTITAS INDUK SAJA)**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
 Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
 (Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
 yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
 (Tidak Diaudit))  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK**  
**(PARENT ENTITY ONLY)**  
**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME**  
 Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
 Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
 (With Comparative Figures for the Four-Month  
 Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
 (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2014	2013	2013	2012	2011	
<b>PENDAPATAN NETO</b>	275.596.595.076	210.877.083.559	732.643.360.835	615.371.218.873	428.600.137.784	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	189.465.440.459	137.226.474.525	495.586.412.018	388.151.256.672	276.360.476.914	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>86.131.154.617</b>	<b>73.650.609.034</b>	<b>237.056.948.817</b>	<b>227.219.962.201</b>	<b>152.239.660.870</b>	<b>GROSSPROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	36.874.778.160	19.777.594.917	80.341.843.748	86.607.656.922	55.393.506.065	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>49.256.376.457</b>	<b>53.873.014.117</b>	<b>156.715.105.069</b>	<b>140.612.305.279</b>	<b>96.846.154.805</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba (rugi) selisih kurs	17.214.787.600	(70.595.341)	(35.596.116.783)	(818.676.624)	(121.328.857)	Foreign exchange gain (loss)
Denda dan klaim	1.546.169.291	1.456.597.103	4.380.706.841	4.214.155.502	3.091.978.872	Penalties and claims
Pendapatan bunga	334.488.794	449.147.443	2.036.304.035	828.944.814	119.941.805	Interest income
Laba penjualan aset tetap	-	-	11.541.355.333	1.666.143.932	4.063.121.323	Gain on disposals of fixed assets
Beban bunga	(23.356.290.556)	(14.483.153.505)	(54.466.259.929)	(27.162.706.092)	(24.029.910.979)	Interest expense
Pendapatan lain-lain	5.019.614.394	1.433.463.568	186.585.972.648	-	397.919.463	Other income
Beban lain-lain	(21.746.085)	(30.389.621)	(14.130.993)	(16.327.432)	(33.193.262)	Other expenses
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>	<b>737.023.438</b>	<b>(11.244.930.353)</b>	<b>114.467.831.152</b>	<b>(21.288.465.900)</b>	<b>(16.511.471.635)</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>49.993.399.895</b>	<b>42.628.083.764</b>	<b>271.182.936.221</b>	<b>119.323.839.379</b>	<b>80.334.683.170</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>						<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini	7.927.068.000	4.710.425.250	9.983.103.250	12.367.810.750	5.598.577.250	Current
Tangguhan	5.134.220.803	5.924.230.317	13.779.868.015	18.093.288.971	15.181.653.614	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan	13.061.288.803	10.634.655.567	23.762.971.265	30.461.099.721	20.780.230.864	Total Income Tax Expense
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>36.932.111.092</b>	<b>31.993.428.197</b>	<b>247.419.964.956</b>	<b>88.862.739.658</b>	<b>59.554.452.306</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>



**Lampiran IV**

**Attachment IV**

**PT BLUE BIRD TBK  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK  
(PARENT ENTITY ONLY)  
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
*Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)*

	Modal saham/ <i>Capital share</i>	Saldo laba - belum ditentukan pengunaannya/ <i>Retained earnings - unappropriated</i>	Total ekuitas/ <i>Total equity</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2011	12.500.000.000	49.746.280.983	62.246.280.983	<i>Balance as of January 1, 2011</i>
Total laba komprehensif tahun berjalan	-	59.554.452.306	59.554.452.306	<i>Total comprehensive income for the year</i>
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2011</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>109.300.733.289</b>	<b>121.800.733.289</b>	<b><i>Balance as of December 31, 2011</i></b>
Total laba komprehensif tahun berjalan	-	88.862.739.658	88.862.739.658	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Peningkatan modal saham	200.060.000.000	-	200.060.000.000	<i>Increase in share capital</i>
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2012</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>198.163.472.947</b>	<b>410.723.472.947</b>	<b><i>Balance as of December 31, 2012</i></b>
Total laba komprehensif periode berjalan	-	31.993.428.197	31.993.428.197	<i>Total comprehensive income for the period</i>
<b>Saldo pada tanggal 30 April 2013 (Tidak Diaudit)</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>230.156.901.144</b>	<b>442.716.901.144</b>	<b><i>Balance as of April 30, 2013 (Unaudited)</i></b>
Saldo pada tanggal 1 Januari 2013	212.560.000.000	198.163.472.947	410.723.472.947	<i>Balance as of January 1, 2013</i>
Pembagian dividen	-	(251.867.919.990)	(251.867.919.990)	<i>Dividend distribution</i>
Total laba komprehensif tahun berjalan	-	247.419.964.956	247.419.964.956	<i>Total comprehensive income for the year</i>
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2013</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>193.715.517.913</b>	<b>406.275.517.913</b>	<b><i>Balance as of December 31, 2013</i></b>
Total laba komprehensif periode berjalan	-	36.932.111.092	36.932.111.092	<i>Total comprehensive income for the period</i>
<b>Saldo pada tanggal 30 April 2014</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>230.647.629.005</b>	<b>443.207.629.005</b>	<b><i>Balance as of April 30, 2014</i></b>



## Lampiran V

## Attachment V

**PT BLUE BIRD TBK  
(ENTITAS INDUK SAJA)  
LAPORAN PERUBAHAN ARUS KAS**  
Periode Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2014 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011  
(Dengan Angka Perbandingan Periode Empat Bulan  
yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2013  
(Tidak Diaudit))  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK  
(PARENT ENTITY ONLY)  
STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
Four-Month Period Ended April 30, 2014 and  
Years Ended December 31, 2013, 2012 and 2011  
(With Comparative Figures for the Four-Month  
Period Ended April 30, 2013 (Unaudited))  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2014	2013	2013	2012	2011	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	285.685.378.208	143.141.129.014	622.584.922.300	616.144.914.725	428.246.772.476	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pengemudi	503.968.785	678.279.792	1.807.524.552	1.827.704.049	367.831.408	Cash receipts from drivers
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(193.642.863.981)	(67.219.384.495)	(506.867.670.948)	(323.885.454.780)	(253.218.335.690)	Cash payments to suppliers and others
Pembayaran kas kepada karyawan	(14.209.648.374)	(8.442.576.641)	(32.830.982.920)	(55.382.971.861)	(30.225.515.054)	Cash payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(4.132.714.332)	(9.878.408.747)	(18.249.247.161)	(4.582.576.366)	(4.667.170.609)	Cash payments for income taxes
Pembayaran beban bunga	(18.021.077.858)	(14.380.893.532)	(43.179.264.254)	(27.464.172.288)	(23.568.447.665)	Cash payment for interest expense
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>56.183.042.448</b>	<b>43.898.145.391</b>	<b>23.265.281.569</b>	<b>206.657.443.479</b>	<b>116.935.134.866</b>	<b>Net Cash Provided by Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan aset tetap	12.624.000.000	-	12.041.500.000	30.435.504.398	4.063.121.323	Proceeds from disposal of fixed assets
Perolehan aset tetap	(91.950.488.583)	(53.790.396.772)	(262.530.962.535)	(136.985.987.029)	(205.363.598.137)	Acquisitions of fixed assets
Penurunan piutang pihak-pihak berelasi	-	-	274.444.164.468	-	-	Decrease in due from related parties
Penambahan investasi pada entitas anak	-	-	(79.500.000.000)	(600.172.000.000)	-	Additional investment in subsidiary's shares of stock
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(79.326.488.583)</b>	<b>(53.790.396.772)</b>	<b>(55.545.298.067)</b>	<b>(706.722.482.631)</b>	<b>(201.300.476.814)</b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>						<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari utang jangka panjang	62.020.952.000	23.575.768.000	150.571.965.600	477.469.966.400	166.815.680.000	Proceeds from long-term loans
Pembayaran utang jangka panjang	(33.796.273.037)	(32.523.124.824)	(97.241.153.354)	(117.744.557.053)	(84.433.532.381)	Payment of long-term loans
Pembayaran kas dividen	(6.264.000.000)	-	(35.496.000.000)	-	-	Payment of cash dividends
Penerimaan dari tambahan modal disetor	-	-	-	200.060.000.000	-	Additional shares
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>21.960.678.963</b>	<b>(8.947.356.824)</b>	<b>17.834.812.246</b>	<b>559.785.409.347</b>	<b>82.382.147.619</b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DARI KAS DAN SETARA KAS - NETO</b>	<b>(1.182.767.172)</b>	<b>(18.839.608.205)</b>	<b>(14.445.204.252)</b>	<b>59.720.370.195</b>	<b>(1.983.194.329)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN</b>	<b>50.942.727.115</b>	<b>65.387.931.367</b>	<b>65.387.931.367</b>	<b>5.667.561.172</b>	<b>7.650.755.501</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>49.759.959.943</b>	<b>46.548.323.162</b>	<b>50.942.727.115</b>	<b>65.387.931.367</b>	<b>5.667.561.172</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD/YEAR</b>



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



---

**XVIII. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

**RINGKASAN  
PENDAPAT KEWAJARAN  
ATAS  
RENCANA TRANSAKSI  
DISUSUN UNTUK**

**PT BLUE BIRD**



**SUWENDHO RINALDY & REKAN**  
**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK**  
**Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059**  
**Penilai Properti dan Bisnis**

Rasuna Office Park WO 01-02  
Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan  
Jakarta Selatan 12960  
T (021) 8370-8026 / 3800-834 / 9390-3953  
7168-5051 / 7970913 / 799-4521  
F (021) 351-9544 / 9390-3952 / 797-3350  
E [srr@srr.co.id](mailto:srr@srr.co.id)  
Kantor Perwakilan: Bandung, Surabaya



No. : 140912.002/SRR/SR-F/BBG/OR

12 September 2014

Kepada Yth.

**PT BLUE BIRD**  
**Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60**  
**Jakarta 12790**

U.p. : **Direksi**

Hal : **Ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR" atau "kami"), oleh manajemen PT Blue Bird ("Perseroan") untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran rencana pembelian *pool-pool* taksi yang terletak di beberapa lokasi di Jakarta dan Medan dengan rincian sebagai berikut:

1. *Pool* taksi (tanah seluas 10.128,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 2.633,26 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 92, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ("*Pool* Taksi Medan"),
2. *Pool* taksi (tanah seluas 1.923,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.175,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Jl. M. Toha No. 10, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Propinsi Banten ("*Pool* Taksi Pondok Cabe 1"),
3. *Pool* taksi (tanah seluas 40.553,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 4.091,00 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Jl. Raya Parung No. 17, Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat ("*Pool* Taksi Pondok Cabe 2"),
4. *Pool* taksi (tanah seluas 1.012,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 1.090,25 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Jl. Raya Pondok Gede No. 17A, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta ("*Pool* Taksi Kramat Jati"), dan
5. *Pool* taksi (tanah seluas 10.045,00 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 7.981,80 m<sup>2</sup>, dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Jl. Outer Ring Road/Jl. Lingkar Luar No. 7A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta ("*Pool* Taksi Duri Kosambi")

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Obyek Transaksi”), sesuai dengan surat penawaran kami No. 140508.005/SRR/SPN-F/BBG/OR tanggal 8 Mei 2014 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) menyampaikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) dari rencana pembelian Obyek Transaksi (“Rencana Transaksi”).

## DAFTAR ISTILAH

Bapepam dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BI	:	Bank Indonesia
Harga Rencana Transaksi	:	Harga pembelian Obyek Transaksi sebesar Rp 392.743.750.000,00
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KNTR	:	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
Laporan Penilaian Obyek Transaksi	:	Laporan penilaian properti No. 140909.001/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.002/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.003/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.005/SRR/LP-A/BBG/OR dan, No. 140909.007/SRR/LP-A/BBG/OR tanggal 9 September 2014 yang disusun oleh SRR
Obyek Transaksi	:	tanah dan bangunan yang terletak di beberapa lokasi di Jakarta dan Medan
PBM	:	PT Pusaka Bumi Mutiara
Pelepasan Hak	:	Pengikatan Diri untuk Melakukan Pelepasan Hak
Pendapat Kewajaran	:	pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi
Peraturan IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang “Rencana Rencana Rencana Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Rencana Transaksi Tertentu” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009
Peraturan VIII.C.3	:	Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012
Peraturan IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang “Rencana Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011

Perseroan	:	PT Blue Bird
Pihak Terafiliasi	:	Pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dalam Rencana Transaksi, yaitu PBM, Kresna Priawan Djokosoetono, Sri Adriyani Lestari, Noni Sri Ayati Purnomo, Bayu Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, dan Adrianto Djokosoetono
PPH	:	Pemindahan dan Penyerahan Hak
PPJB	:	Perjanjian untuk Jual Beli Bersyarat
PUP	:	Penawaran Umum Perdana Saham
Rencana Transaksi	:	rencana pembelian tanah dan bangunan yang terletak di beberapa lokasi di Jakarta dan Medan
SRR atau kami	:	KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan
THAR	:	Trisno, Hendang, Adams & Rekan

## LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2001 dan tergabung dalam kelompok usaha Blue Bird Grup. Grup Perseroan memiliki dan menguasai 61 *pool* yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia, yaitu Jadotabek, Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Cilegon, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Balikpapan, Manado, dan Makasar dengan kantor operasional terletak di Gedung Blue Bird, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Bojong Indah Raya No. 6, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan nomor telepon (021) 54394000, nomor faksimili (021) 54394802, alamat *website* [www.bluebirdgroup.com](http://www.bluebirdgroup.com), serta alamat *email* [corsec@bluebirdgroup.com](mailto:corsec@bluebirdgroup.com).

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, saat ini Perseroan sedang merencanakan untuk melakukan PUP, dimana Perseroan akan mengeluarkan saham sebanyak-banyaknya sebesar 531.400.000 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUP yang merupakan saham baru.

Dana yang diperoleh dari PUP setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan PUP, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 35,71% akan digunakan untuk melunasi pinjaman;
2. Sekitar 50,00% akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan yang terdiri dari pembelian kendaraan dan pembelian tanah dan bangunan *pool* taksi; dan

3. Sekitar 14,29% akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal di entitas anak. Penyertaan ini bertujuan untuk menjaga dan memperkuat permodalan entitas anak.

Berdasarkan akta PPJB beserta adendumnya, akta PPH, dan akta Pelepasan Hak antara Perseroan dengan Pihak Terafiliasi, Perseroan akan membeli tanah dan bangunan *pool* taksi dari Pihak Terafiliasi dengan harga keseluruhan sebesar Rp 392.743.750.000,00. Perincian tanah dan bangunan *pool* taksi berdasarkan akta PPJB beserta adendumnya, akta PPH, dan akta Pelepasan Hak adalah sebagai berikut:

Uraian	Adendum	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Pihak Pertama (Penjual)	Pihak Kedua (Pembeli)	Harga (Rp ,00)
1. <i>Pool</i> Taksi Medan					
Akta PPJB No. 31	Akta PPJB No. 252	4.900,0	PBM	Perseroan	
Akta PPJB No. 32	Akta PPJB No. 253	5.228,0	PBM	Perseroan	
Jumlah		10.128,0			80.517.600.000
2. <i>Pool</i> Taksi Pondok Cabe 1					
Akta Pelepasan Hak No. 28		80,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 29		600,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 30		200,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 31		627,5	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 32		200,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 33		215,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Jumlah		1.922,5			8.268.900.000
3. <i>Pool</i> Taksi Pondok Cabe 2					
Akta PPJB No. 52	Akta PPJB No. 264	18.320,0	Sri Adriyani Lestari	Perseroan	
Akta PPJB No. 53	Akta PPJB No. 265	9.815,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 54	Akta PPJB No. 266	12.418,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Jumlah		40.553,0			162.212.000.000
4. <i>Pool</i> Taksi Kramat Jati					
Akta PPJB No. 28	Akta PPJB No. 250	1.012,0	PBM	Perseroan	
Akta PPJB No. 29	Akta PPJB No. 251	113,0	PBM	Perseroan	
Jumlah		1.125,0			9.562.500.000
5. <i>Pool</i> Taksi Penggilingan					
Akta PPH No. 21		246,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPH No. 22		117,0	Kresna Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Jumlah		363,0			2.100.000.000
6. <i>Pool</i> Taksi Duri Kosambi					
Akta PPJB No. 41	Akta PPJB No. 254	1.174,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 42	Akta PPJB No. 255	357,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 43	Akta PPJB No. 256	410,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 44	Akta PPJB No. 257	788,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 45	Akta PPJB No. 258	3.648,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 46	Akta PPJB No. 259	347,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 47	Akta PPJB No. 260	1.626,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 49	Akta PPJB No. 261	733,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 50	Akta PPJB No. 262	671,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 51	Akta PPJB No. 263	291,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Jumlah		10.045,0			130.082.750.000
<b>Total</b>		<b>64.136,5</b>			<b>392.743.750.000</b>

**Catatan**

- PPJB: Perjanjian Pengikatan Jual Beli
- PPH: Pemindahan dan Penyerahan Hak

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang kami terima dari manajemen Perseroan, pada saat ini sebagian tanah dari *Pool* Taksi Kramat Jati (seluas 113,00 m<sup>2</sup>) dan keseluruhan *Pool* Taksi Penggilingan telah dibeli oleh Perseroan dari Pihak Terafiliasi. Dengan demikian, *pool-pool* taksi yang akan dibeli oleh Perseroan setelah PUP menjadi efektif adalah Obyek Transaksi, yang terdiri dari *Pool* Taksi Medan, *Pool* Taksi Pondok Cabe 1, *Pool* Taksi Pondok Cabe 2, *Pool* Taksi Kramat Jati, dan *Pool* Taksi Duri Kosambi, dengan harga keseluruhan sebesar Rp 389.683.250.000,00 yang dirinci sebagai berikut:

Uraian	Adendum	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Pihak Pertama (Penjual)	Pihak Kedua (Pembeli)	Harga Rencana Transaksi (Rp ,00)
1. <i>Pool</i> Taksi Medan					
Akta PPJB No. 31	Akta PPJB No. 252	4.900,0	PBM	Perseroan	
Akta PPJB No. 32	Akta PPJB No. 253	5.228,0	PBM	Perseroan	
Jumlah		10.128,0			80.517.600.000
2. <i>Pool</i> Taksi Pondok Cabe 1					
Akta Pelepasan Hak No. 28		80,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 29		600,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 30		200,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 31		627,5	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 32		200,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Akta Pelepasan Hak No. 33		215,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Jumlah		1.922,5			8.268.900.000
3. <i>Pool</i> Taksi Pondok Cabe 2					
Akta PPJB No. 52	Akta PPJB No. 264	18.320,0	Sri Adriyani Lestari	Perseroan	
Akta PPJB No. 53	Akta PPJB No. 265	9.815,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 54	Akta PPJB No. 266	12.418,0	Noni Sri Ayati Purnomo	Perseroan	
Jumlah		40.553,0			162.212.000.000
4. <i>Pool</i> Taksi Kramat Jati					
Akta PPJB No. 28	Akta PPJB No. 250	1.012,0	PBM	Perseroan	
Jumlah		1.125,0			8.602.000.000
5. <i>Pool</i> Taksi Duri Kosambi					
Akta PPJB No. 41	Akta PPJB No. 254	1.174,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 42	Akta PPJB No. 255	357,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 43	Akta PPJB No. 256	410,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 44	Akta PPJB No. 257	788,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 45	Akta PPJB No. 258	3.648,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 46	Akta PPJB No. 259	347,0	Adrianto Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 47	Akta PPJB No. 260	1.626,0	Bayu Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 49	Akta PPJB No. 261	733,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 50	Akta PPJB No. 262	671,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Akta PPJB No. 51	Akta PPJB No. 263	291,0	Sigit Priawan Djokosoetono	Perseroan	
Jumlah		10.045,0			130.082.750.000
<b>Total</b>		<b>64.136,5</b>			<b>389.683.250.000</b>

Catatan

- PPJB: Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1, mengingat bahwa:

1. Sri Adriyani Lestari menjabat sebagai wakil komisaris utama Perseroan;
2. Noni Sri Ayati Purnomo menjabat sebagai komisaris Perseroan dan juga menjabat sebagai direktur utama pada PBM
3. Bayu Priawan Djokosoetono menjabat sebagai komisaris Perseroan dan juga menjabat sebagai direktur pada PBM;
4. Sigit Priawan Djokosoetono menjabat sebagai direktur Perseroan dan juga menjabat sebagai direktur pada PBM; dan
5. Adrianto Djokosoetono menjabat sebagai direktur Perseroan dan juga menjabat sebagai komisaris pada PBM.

Selanjutnya, manajemen Perseroan menjelaskan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1.

Untuk transaksi yang tergolong dalam transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Peraturan IX.E.1 mensyaratkan adanya laporan penilaian atas obyek yang ditransaksikan dan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun oleh penilai.

Selanjutnya, Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.2, mengingat bahwa Harga Rencana Transaksi yang akan dibayarkan oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 389.683.250.000,00 atau sebesar 26,39% dari nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 yang telah diaudit oleh KNTR, yaitu sebesar Rp 1.476.751.345.650,00. Dalam Peraturan IX.E.2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi material adalah setiap:

- a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- c) sewa menyewa aset;
- d) pinjam meminjam dana;
- e) menjaminkan aset; dan/atau
- f) memberikan jaminan perusahaan;

dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, Perseroan telah menunjuk SRR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas nilai pasar dari Obyek Transaksi pada tanggal 30 April 2014 dan menyusun Pendapat Kewajaran bagi Perseroan.

## **REVISI LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN**

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan Pendapat Kewajaran No. 140813.005/SRR/LP-F/BBG/OR tanggal 13 Agustus 2014, namun, sehubungan dengan adanya perbaikan, penjelasan, dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan Pendapat Kewajaran, maka dengan ini kami menerbitkan perbaikan atas laporan Pendapat Kewajaran untuk menambahkan penjelasan dan pengungkapan tersebut, untuk menambahkan perbaikan, penjelasan, dan pengungkapan tersebut, dengan ringkasan perubahan utama sebagai berikut:

1. Perubahan pada harga Rencana Transaksi dari Rp 392.743.750.000,00 menjadi Rp 389.683.250.000,00 yang disebabkan karena adanya perubahan pada Obyek Transaksi sebagaimana diinformasikan kepada kami oleh manajemen Perseroan.
2. Penambahan pengungkapan laporan arus kas Perseroan periode laporan keuangan menjadi 5 (lima) tahun.
3. Penambahan kesimpulan nilai pasar untuk masing-masing Obyek Transaksi pada analisis kuantitatif.

Perubahan-perubahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada kesimpulan akhir yang dihasilkan. Dengan demikian, secara garis besar isi dari laporan Pendapat Kewajaran No. 140912.002/SRR/LP-F/BBG/OR tanggal 12 September 2014 adalah sama dengan laporan Pendapat Kewajaran No. 140813.005/SRR/LP-F/BBG/OR tanggal 13 Agustus 2014.

## **PERNYATAAN PENILAI**

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami menyatakan bahwa:

1. Dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran, SRR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. SRR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Pendapat Kewajaran tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh dari proses penyusunan Pendapat Kewajaran dan SRR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran No. 140508.005/SRR/SPN-F/BBG/OR tanggal 8 Mei 2014 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan;
2. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar; dan
3. SRR bertanggungjawab atas laporan Pendapat Kewajaran.

## **TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN**

Analisis dalam Pendapat Kewajaran dilaksanakan berdasarkan tanggal 30 April 2014 sebagai tanggal efektif Pendapat Kewajaran. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat Kewajaran serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak per tanggal 30 April 2014 yang telah direviu oleh KNTR yang menjadi dasar penyusunan Pendapat Kewajaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan VIII.C.3, Pendapat Kewajaran berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif pendapat kewajaran, yaitu tanggal 30 April 2014, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

## **KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN**

Dari tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 30 April 2014, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Pendapat Kewajaran secara signifikan.

## **RUANG LINGKUP**

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain, sebagai berikut:

1. Akta PPJB beserta adendumnya, akta PPH, dan akta Pelepasan Hak;
2. Prospektus sehubungan dengan rencana PUP yang disusun oleh manajemen Perseroan,
3. Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 yang diaudit oleh KNTR;
4. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012, 2011, dan 2010 yang diaudit oleh KNTR;
5. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 yang diaudit oleh THAR;
6. Proforma laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2014 tanpa dan dengan Rencana Transaksi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
7. Laporan Penilaian Obyek Transaksi No.140909.001/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.002/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.003/SRR/LP-A/BBG/OR, No. 140909.005/SRR/LP-A/BBG/OR, dan No. 140909.007/SRR/LP-A/BBG/OR tanggal 9 September 2014 yang disusun oleh SRR;
8. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Transaksi;
9. Hasil diskusi dan wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Bpk. Robert R. Rerimasie sebagai direktur independen, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Transaksi;

10. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan;
11. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan penyusunan Pendapat Kewajaran dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

### **ASUMSI-ASUMSI POKOK**

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, Rencana Transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal efektif Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak

terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

## **MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN**

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

## **URAIAN, TUJUAN, DAN MANFAAT PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI**

Salah satu rencana penggunaan dana dari hasil PUP adalah untuk membeli Obyek Transaksi. Pada saat dilakukannya Rencana Transaksi, Obyek Transaksi dimiliki oleh PBM, Kresna Priawan Djokosoetono, Sri Adriyani Lestari, Noni Sri Ayati Purnomo, Bayu Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, dan Adrianto Djokosoetono yang masing-masing adalah pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Perseroan serta manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah untuk mendukung rencana ekspansi kegiatan usaha Perseroan melalui penambahan jumlah armada. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, maka diharapkan Perseroan dapat menambah jumlah armada untuk izin operasi yang telah diperoleh.

Dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk Rencana Transaksi direncanakan berasal dari dana hasil PUP.

## **PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM RENCANA TRANSAKSI**

### **1. Perseroan**

Dalam Rencana Transaksi, Perseroan bertindak sebagai pihak yang melakukan pembelian Obyek Transaksi.

Perseroan didirikan di Indonesia dengan Akta Pendirian No. 11 tanggal 29 Maret 2001 yang dibuat oleh Dian Pertiwi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00325-HT01.01.TH 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5155 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2001.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir dituangkan dalam Akta No. 30 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh Jose

Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta tentang perubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga kembali menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik akibat dari penundaan pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*).

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Perseroan, susunan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 April 2014 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Kresna Priawan Djokosoetono
Wakil Komisaris Utama	:	Sri Adriyani Lestari
Komisaris	:	Noni Sri Ayati Purnomo
Komisaris	:	Bayu Priawan Djokosoetono
Komisaris	:	Gunawan Surjo Wibowo
Komisaris Independen	:	Hikmahanto Juwana
Komisaris Independen	:	Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	:	Pratiknyo

Sedangkan susunan Direksi Perseroan pada tanggal 30 April 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Purnomo Prawiro
Direktur	:	Sigit Priawan Djokosoetono
Direktur	:	Adrianto Djokosoetono
Direktur	:	Robert R. Rerimasie

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Perseroan, daftar nama pemegang saham dan struktur kepemilikan modal Perseroan pada tanggal 30 April 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Nama	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp .000,00)	Persentase Kepemilikan Saham
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	93.000.000	43,75%
Purnomo Prawiro	239.120.000	23.912.000	11,25%
Kresna Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000	7,03%
Sigit Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000	7,03%
Bayu Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000	7,03%
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	14.945.000	7,03%
Noni Sri Ayati Purnomo	119.560.000	11.956.000	5,62%
Adrianto Djokosoetono	119.560.000	11.956.000	5,62%
Sri Adriyani Lestari	119.560.000	11.956.000	5,62%
<b>Jumlah</b>	<b>358.680.000,00</b>	<b>212.560.000</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 April 2014

## **2. PBM**

PBM berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat oleh Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38034.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 25766 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 2011.

## **3. Kresna Priawan Djokosoetono**

Kresna Priawan Djokosoetono adalah seorang warga negara Indonesia berusia 48 tahun, yang memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Masters of Business Management dari Asian Institute of Management, Filipina pada tahun 1996.

Pada saat ini Kresna Priawan Djokosoetono juga menjabat sebagai:

- Direktur Utama PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang).
- Direktur pada PT Iron Bird (2002-sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas pada ASPERKINDO (2008-sekarang).

Sebelumnya Kresna Priawan Djokosoetono pernah menjabat sebagai:

- Vice President Audit pada Blue Bird Group (2000-2012).
- Wakil Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan pada ORGANDA DKI Jakarta (1998-2003).
- General Manager pada PT Iron Bird (1996-2000) dan Staf Koordinator Teknik pada Blue Bird Group (1992-1994).

## **4. Sri Adriyani Lestari**

Sri Adriyani Lestari adalah seorang warga negara Indonesia berusia 39 tahun memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1999. Pada saat ini Sri Adriyani Lestari menjabat sebagai Vice President Regulatory Affair pada Blue Bird Group (2006-sekarang).

Sebelumnya Sri Adriyani Lestari pernah menjabat sebagai:

- General Manager Pool Garuda pada Blue Bird Group (2004-2006)
- Assistant Director setingkat Manager pada Blue Bird Group (2001-2004)
- Dokter Koordinator setingkat Ass. Manager pada Blue Bird Group (2000-2001)
- Staf JPK3 sbg Dokter Perusahaan pada Blue Bird Group (1999-2000)

## 5. Noni Sri Ayati Purnomo

Noni Sri Ayati Purnomo adalah seorang warga negara Indonesia berusia 45 tahun yang memperoleh gelar Bachelors of Engineering (Teknik Industri) dari University of Newcastle pada tahun 1994 dan Masters of Business Administration dari University of San Francisco pada tahun 1997.

Pada saat ini Noni Sri Ayati Purnomo menjabat sebagai:

- Komisaris pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Cipta Asri Selaras (2013-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Hermis Consulting (2013-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Sukucadang Indonesia (2013-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Bumi Transport (2012-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang).
- Ketua Program Blue Bird Peduli pada Blue Bird Peduli (2001-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang).
- Direktur Sales & Marketing pada PT Golden Bird Bali (2002-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Niaga Indonesia (2010-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Global Pusaka Solution (2009-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Integritas Mandiri (2008-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Trifty (2001-sekarang).
- Komisaris pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang).
- Komisaris pada PT Iron Bird (1995-sekarang).
- Komisaris pada PT AKA (2004-sekarang).
- Komisaris pada PT Surabaya Taksi Utama (2013-sekarang).
- Komisaris pada PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang).
- Komisaris pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang).
- Direktur pada PT Luhur Satria S.K (2012-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Lintas Buana Taksi (2000-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Prima Sarijati Agung (2002-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Prima Trans (2001-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Nuri Utama (1997-sekarang).
- Komisaris pada PT Lombok Taksi Utama (2008-sekarang).
- Komisaris pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2008-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Morante Jaya (2003-sekarang).
- Komisaris pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang).
- Komisaris pada PT Blue Bird (2001-sekarang).
- Vice President bagian Business Development pada Blue Bird Group (2004-sekarang).

Sebelumnya Noni Sri Ayati Purnomo pernah menjabat sebagai:

- Manajer Senior bagian Business Development pada Blue Bird Group (1996-2004).
- Supervisor Operasi pada Blue Bird Group (1994-1996).
- Staf Riset Pemasaran pada Jakarta Convention Bureau (1994-1996).

## **6. Bayu Priawan Djokosoetono**

Bayu Priawan Djokosoetono adalah seorang warga negara Indonesia berusia 37 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila pada tahun 2002 dan Masters of Business Management dari Monash University, Australia pada tahun 2005.

Pada saat ini Bayu Priawan Djokosoetono menjabat sebagai:

- Direktur pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang).
- Komisaris pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang).
- Direktur pada PT Suku Cadang Indonesia (2012-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang).
- Komisaris pada PT Global Pusaka Solutions (2009-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Integrasi Mandiri (2008-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Thrifty (2001-sekarang).
- Direktur pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang).
- Direktur pada PT Golden Bird Bali (2012-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang).
- Direktur pada PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang).
- Direktur pada PT Irdawan Multi Trans (2011-sekarang).
- Direktur pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang).
- Komisaris pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Prima Sarijati Agung (2012-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Prima transport (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Pusaka Satria Utama (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang).
- Komisaris pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Menara Alisya Anugerah (2011-sekarang).
- Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan & ASDP pada KADIN Indonesia (2011-2014).
- Wakil Bendahara Umum DPP KNPI pada KNPI (2011-2014).
- Bendahara Umum BPP HIPMI pada HIPMI (2011-2014).
- Komisaris pada PT Blue Bird (2012-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang).
- General Manager Pool Kalibata pada Blue Bird Group (2009-sekarang).

Sebelumnya Bayu Priawan Djokosoetono pernah menjabat sebagai:

- General Manager Pool Halim pada Blue Bird Group (2007-2009).
- Manager Operasi Pool Perigi pada Blue Bird Group (2006-2007).
- Manager Administrasi Keuangan pada Blue Bird Group (2005-2006).
- Management Trainee Administrasi Keuangan pada Blue Bird Group (2005).

## 7. Sigit Priawan Djokosoetono

Sigit Priawan Djokosoetono adalah seorang warga negara Indonesia berusia 43 tahun, yang memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti pada tahun 1993 dan Masters of Business Administration dari Simon School of Business University of Rochester, New York Amerika Serikat pada tahun 1997.

Pada saat ini Sigit Priawan Djokosoetono menjabat sebagai:

- Direktur pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang).
- Direktur pada PT Surabaya Taksi Utama (2013-sekarang).
- Direktur pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Central Niaga Europindo (2012-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Blue Bird (2012-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Cendrawasih Pertiwi Jaya (2011-sekarang).
- Direktur pada PT Irdawan Multi Trans (2011-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Niaga Indonesia (2010-sekarang).
- Direktur pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Global Pusaka Solutions (2009-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Integrasi Mandiri (2008-sekarang).
- Vice President Central Operations pada Blue Bird Group (2007-2012).
- Ketua Departemen Pengembangan SDM pada DPD Organda DKI Jakarta (2004-2009).
- Komisaris pada PT Silver Bird (2003-sekarang).
- Direktur pada PT Morante Jaya (2003-sekarang).
- Direktur pada PT Golden Bird Bali (2002-sekarang).
- Komisaris pada PT Prima Sarijati Agung (2002-sekarang).
- PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Thrifty (2001-sekarang).
- Komisaris pada PT Lintas Buana Taksi (2000-sekarang).
- Direktur pada PT Big Bird Pusaka (2000-sekarang).
- Direktur pada PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Nuri Utama (1997-sekarang).

Sebelumnya Sigit Priawan Djokosoetono pernah menjabat sebagai:

- Senior Operation Manager pada Blue Bird Group (1997-2007).
- Operation Manager pada Blue Bird Group (1995-1997).
- Asisten EDP Manager pada Blue Bird Group (1994-1995).
- Supervisor Teknik pada Blue Bird Group (1994).

Sigit Priawan Djokosoetono bertanggung-jawab terhadap aktivitas operasional komersial Perseroan dan membawahi Divisi Operasi Pusat dan Divisi Business Development/IT.

## **8. Adrianto Djokosoetono**

Adrianto Djokosoetono adalah seorang warga negara Indonesia berusia 37 tahun, yang memperoleh gelar sarjana Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung di 2000 dan gelar Master of Business Administration dari Bentley College, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tahun 2003.

Saat ini Adrianto Djokosoetono menjabat sebagai:

- Komisaris pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang).
- Dewan Pertimbangan DPD pada ORGANDA DKI Jakarta (2013-2018).
- Direktur Utama pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang).
- Direktur pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang).
- Direktur pada PT Blue Bird (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Primasari Jati Agung (2012-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Satria Utama (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Pusaka Nuri Utama (2000-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2012-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang).
- Komisaris Utama pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang).
- Komisaris pada PT Suku Cadang Indonesia (2012-sekarang).
- Direktur pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang).
- Ketua Unit Taksi pada ORGANDA DKI Jakarta (2007-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang).
- Direktur Utama pada PT Ocean Air Indonesia (2003-sekarang).
- Komisaris pada PT Hermis Consulting (2003-sekarang).
- Komisaris pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang).
- Komisaris pada PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang).

Sebelumnya Adrianto Djokosoetono pernah menjabat sebagai:

- Vice President Operation pada Blue Bird Group (2012).

- General Manager Pool Warung Buncit pada Blue Bird Group (2007-2012).
- General Manager Pool Halim pada Blue Bird Group (2006-2007).
- IT Manager pada Blue Bird Group (2005-2006).
- Team Project SAP pada Blue Bird Group (2003).
- IT Management Trainee pada Blue Bird Group (2000).

Adrianto Djokosoetono bertanggung-jawab dalam mengawasi operasional teknis Perseroan dan membawahi Divisi Operasi dan Divisi Regulatory Affair.

## **POKOK-POKOK PERJANJIAN**

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan dan Pihak Terafiliasi telah menandatangani akta PPJB beserta adendumnya dan akta Pelepasan Hak. Pokok-pokok kesepakatan dalam akta PPJB beserta adendumnya dan akta Pelepasan Hak adalah sebagai berikut:

### 1. Obyek Rencana Transaksi

Obyek Rencana Transaksi adalah Obyek Transaksi.

### 2. Harga Rencana Transaksi

Harga Rencana Transaksi yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pihak Terafiliasi berdasarkan akta PPJB beserta adendumnya dan akta Pelepasan Hak adalah sebesar Rp 389.683.250.000,00.

### 3. Cara Pembayaran

Pembayaran atas pembelian Obyek Transaksi oleh Perseroan kepada Pihak Terafiliasi sebesar Rp 389.683.250.000,00 akan dibayarkan secara tunai kepada Pihak Terafiliasi.

### 4. Persyaratan-Persyaratan Lain

Pembayaran atas pembelian Obyek Transaksi oleh Perseroan kepada Pihak Terafiliasi akan dilaksanakan oleh Perseroan setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan telah selesai melaksanakan PUP.

## ANALISIS KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI

Analisis kewajaran Rencana Transaksi secara lengkap adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Kualitatif

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai pihak yang akan membeli Obyek Transaksi dan PBM, Sri Adriyani Lestari, Noni Sri Ayati Purnomo, Bayu Priawan Djokosoetono, Sigit Priawan Djokosoetono, dan Adrianto Djokosoetono, sebagai pihak yang akan menjual Obyek Transaksi.
- b. Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1, mengingat bahwa:
  - Sri Adriyani Lestari menjabat sebagai wakil komisaris utama Perseroan;
  - Noni Sri Ayati Purnomo menjabat sebagai komisaris Perseroan dan juga menjabat sebagai direktur utama pada PBM;
  - Bayu Priawan Djokosoetono menjabat sebagai komisaris Perseroan dan juga menjabat sebagai direktur pada PBM;
  - Sigit Priawan Djokosoetono menjabat sebagai direktur Perseroan dan juga menjabat sebagai direktur pada PBM; dan
  - Adrianto Djokosoetono menjabat sebagai direktur Perseroan dan juga menjabat sebagai komisaris pada PBM.
- c. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan diharapkan dapat mendukung rencana ekspansi kegiatan usaha Perseroan melalui penambahan jumlah armada. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, maka diharapkan Perseroan dapat menambah jumlah armada untuk izin operasi yang telah diperoleh.

Dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi, Rencana Transaksi lebih menguntungkan bagi Perseroan karena Perseroan sudah menjalin kerjasama dengan Pihak Terafiliasi dalam menggunakan Obyek Transaksi untuk mendukung operasional bisnis Perseroan. Apabila Perseroan membeli lokasi *pool* taksi dari pihak lain, maka Perseroan akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya ekstra untuk mencari dan memperoleh lokasi baru.

### 2. Analisis Kuantitatif

- a. Dalam rangka melaksanakan Rencana Transaksi, Perseroan telah mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang terkait sebelum memutuskan untuk melakukan Rencana Transaksi. Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk kami untuk melakukan penilaian atas Obyek Transaksi. Dengan memperhatikan

hasil penilaian tersebut, Perseroan melakukan negosiasi terkait dengan Harga Transaksi.

Selanjutnya, Perseroan menunjuk kami untuk memberikan pendapat independen atas kewajaran Rencana Transaksi, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam Rencana Transaksi adalah berdasarkan penilaian atas Obyek Transaksi yang telah kami lakukan sebelumnya dimana dalam melakukan penilaian, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi yang diberikan oleh Perseroan kepada kami atau yang tersedia secara umum.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami memberikan pendapat independen serta analisis kewajaran atas Rencana Transaksi bagi Perseroan dimana hal ini akan digunakan sebagai acuan dan basis pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam proses pengambilan keputusan atas Rencana Transaksi.

Berdasarkan akta PPJB beserta adendumnya dan akta Pelepasan Hak yang telah ditelaah ditandatangani oleh Perseroan dan Pihak Terafiliasi, Perseroan akan membeli Obyek Transaksi dengan total harga sebesar Rp 389.683.250.000,00. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Penilaian Obyek Transaksi, total nilai pasar Obyek Transaksi pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp 405.954.000.000,00. Dengan demikian, harga Rencana Transaksi adalah lebih rendah 4,01% daripada nilai pasar Obyek Transaksi dari hasil penilaian SRR.

Rincian nilai pasar Obyek Transaksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Nilai Pasar (Rp .000,00)
1. <i>Pool</i> Taksi Medan	86.620.000
2. <i>Pool</i> Taksi Pondok Cabe 1	8.838.000
3. <i>Pool</i> Taksi Pondok Cabe 2	171.220.000
4. <i>Pool</i> Taksi Kramat Jati	9.094.000
5. <i>Pool</i> Taksi Duri Kosambi	130.182.000
<b>Total</b>	<b>405.954.000</b>

- b. Berikut adalah analisis atas proyeksi keuangan Perseroan tanpa Rencana Transaksi untuk tahun 2014 sampai tahun 2019.

## Laporan Posisi Keuangan

Berikut adalah proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

Rp Miliar

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Aset</b>						
<b>Aset Lancar</b>						
Kas dan Setara Kas	2.042	1.251	1.035	950	988	971
Piutang Usaha Pihak Ketiga	129	159	189	222	259	321
Piutang Usaha lihak Afiliasi	4	3	2	2	1	1
Piutang Lainnya	120	123	127	135	146	244
Persediaan	9	12	15	19	23	28
Aset Lainnya	32	66	43	44	48	13
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2.338</b>	<b>1.614</b>	<b>1.411</b>	<b>1.371</b>	<b>1.466</b>	<b>1.578</b>
<b>Aset Tetap</b>						
Harga Perolehan	7.953	9.904	11.802	13.802	15.960	19.632
Akumulasi penyusutan	(2.224)	(2.669)	(3.261)	(3.979)	(4.680)	(6.331)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>5.729</b>	<b>7.235</b>	<b>8.541</b>	<b>9.823</b>	<b>11.280</b>	<b>13.301</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>Total Aset</b>	<b>8.180</b>	<b>8.962</b>	<b>10.066</b>	<b>11.308</b>	<b>12.860</b>	<b>14.992</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>						
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>						
Hutang Usaha Pihak Ketiga	189	198	207	218	229	242
Hutang Usaha Afiliasi	22	17	13	9	7	5
Hutang Pajak	336	451	532	627	773	655
Hutang Bank Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	401	485	605	538	544	281
Hutang Lainnya	(6)	42	50	58	67	79
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>943</b>	<b>1.192</b>	<b>1.407</b>	<b>1.450</b>	<b>1.619</b>	<b>1.262</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>						
Hutang Bank Jatuh Tempo Lebih dari 1 Tahun	1.471	1.024	803	685	473	1.926
Imbalan Kerja Karyawan	80	80	80	80	80	80
Kewajiban Pajak Tangguhan	346	346	346	346	346	346
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.897</b>	<b>1.451</b>	<b>1.230</b>	<b>1.112</b>	<b>900</b>	<b>2.353</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>2.840</b>	<b>2.643</b>	<b>2.636</b>	<b>2.562</b>	<b>2.519</b>	<b>3.614</b>
<b>Ekuitas</b>						
Modal Disetor	265	265	265	265	265	265
Agio Saham	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
Laba Ditahan	1.311	2.280	3.377	4.679	6.255	7.271
Kepentingan Non Pengendali	75	85	98	113	131	151
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>5.341</b>	<b>6.320</b>	<b>7.430</b>	<b>8.746</b>	<b>10.341</b>	<b>11.377</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>8.180</b>	<b>8.962</b>	<b>10.066</b>	<b>11.308</b>	<b>12.860</b>	<b>14.992</b>

## Aset

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, total aset Perseroan diproyeksikan naik dari Rp 8.180 miliar di akhir tahun 2014 menjadi Rp 14.992 miliar di akhir tahun 2019. Pada tahun 2014 hingga tahun 2019, total aset diproyeksikan rata-

rata naik sebesar Rp 1.362 miliar atau sekitar 12,9% per tahun. Kenaikan terhadap total aset tersebut terutama disebabkan oleh proyeksi kenaikan aset tetap dan piutang usaha Perseroan kepada pihak ketiga.

### **Liabilitas**

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, liabilitas Perseroan diproyeksikan mengalami kenaikan berfluktuasi dari Rp 2.840 miliar di akhir tahun 2014 menurun menjadi Rp 2.519 miliar di akhir tahun 2018 kemudian meningkat menjadi Rp 3.614 miliar di akhir masa proyeksi. Namun secara keseluruhan total liabilitas Perseroan diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 155 miliar atau setara dengan 6,4% per tahun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh jumlah liabilitas pada hutang pajak, hutang lain-lain, dan hutang usaha pihak ketiga yang disertai dengan fluktuasi hutang bank jatuh tempo dalam satu tahun maupun hutang bank jatuh tempo lebih dari satu tahun.

### **Ekuitas**

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ekuitas Perseroan diproyeksikan naik dari Rp 5.266 miliar di akhir tahun 2014 menjadi Rp 11.226 miliar di akhir tahun 2019. Pada tahun 2014 hingga tahun 2019, total ekuitas diproyeksikan rata-rata naik sebesar Rp 1.192 miliar per tahun atau setara dengan 16,4% per tahun. Perseroan memproyeksikan bahwa laba ditahan dan laba tahun berjalan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan perkembangan kondisi Perseroan selama masa proyeksi.

### **Laporan Laba (Rugi)**

Berikut adalah proyeksi laporan laba (rugi) Perseroan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

Rp Miliar

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	4.985	6.324	7.515	8.820	10.206	11.774
Biaya Operasional	3.345	4.199	4.996	5.875	6.802	7.891
Laba (Rugi) Kotor	1.640	2.125	2.519	2.945	3.404	3.883
Biaya Umum dan Administrasi	383	499	598	694	798	929
Laba (Rugi) Usaha	1.257	1.626	1.920	2.251	2.606	2.954
Pendapatan (Beban) Lainnya	(86)	61	98	148	308	241
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.171	1.687	2.019	2.400	2.914	3.195
Pajak	321	453	539	638	790	882
Laba (Rugi) Bersih	850	1.234	1.480	1.761	2.124	2.313

### Pendapatan

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, total pendapatan Perseroan diproyeksikan naik dari Rp 4.985 miliar selama tahun 2014 menjadi Rp 11.774 miliar selama tahun 2019. Manajemen memproyeksikan bahwa total pendapatan Perseroan naik rata-rata sebesar Rp 1.358 miliar per tahun.

### Laba Bersih

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, laba bersih Perseroan diproyeksikan naik dari Rp 850 miliar selama tahun 2014 menjadi Rp 2.313 miliar di akhir proyeksi tahun 2019. Selama masa proyeksi, laba bersih Perseroan diproyeksikan naik rata-rata sebesar Rp 293 miliar per tahun atau sekitar 22,7% per tahun.

### Laporan Arus Kas

Berikut adalah proyeksi laporan arus kas Perseroan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>						
Penerimaan dari Pelanggan dan Pengemudi	5.041	6.326	7.524	8.832	10.223	11.776
Penerimaan dari Pendapatan Bunga dan Lainnya	83	113	124	141	164	193
Pembayaran untuk Operasional dan Supplier	(3.072)	(3.870)	(4.565)	(5.336)	(6.142)	(7.119)
Pembayaran untuk Biaya Bunga	(292)	(177)	(156)	(140)	(98)	(98)
Pembayaran untuk Pajak Pendapatan	(156)	(346)	(471)	(555)	(657)	(1.000)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.605	2.046	2.457	2.942	3.490	3.752
<b>Arus Kas dari Kegiatan Investasi</b>						
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	383	406	465	535	797	360
Pembelian Aset Tetap	(2.251)	(3.117)	(2.508)	(2.868)	(3.552)	(3.852)
Jumlah Arus Kas dari Kegiatan Investasi	(1.868)	(2.711)	(2.043)	(2.333)	(2.755)	(3.492)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>						
Penerimaan Dana IPO	3.650	-	-	-	-	-
Penerimaan Kredit Bank	1.304	57	403	439	350	-
Kenaikan Modal Saham	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Modal dari Pemegang Saham Individu	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Kredit Bank	(2.579)	(420)	(503)	(624)	(557)	-
Pembayaran Biaya IPO	(150)	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen dan Lainnya	(187)	620	(162)	(162)	(166)	18
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2.039	258	(263)	(347)	(373)	18
<b>Surplus (Defisit) Arus Kas</b>	<b>1.775</b>	<b>(408)</b>	<b>151</b>	<b>262</b>	<b>362</b>	<b>278</b>
<b>Saldo Awal Kas (Termasuk Deposito)</b>	<b>267</b>	<b>1.659</b>	<b>884</b>	<b>688</b>	<b>626</b>	<b>693</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>2.042</b>	<b>1.251</b>	<b>1.035</b>	<b>950</b>	<b>988</b>	<b>971</b>

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, arus kas Perseroan dari kegiatan operasi diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp 1.605 miliar sampai dengan Rp 3.752 miliar atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 429 miliar per tahun. Kenaikan proyeksi atas arus kas dari kegiatan operasi yang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan dari pelanggan dan pengemudi rata-rata tiap tahun selama periode proyeksi sebesar Rp 1.347 miliar yang disertai pembayaran untuk operasional dan supplier rata-rata sebesar Rp 809 miliar.

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, arus kas dari kegiatan investasi diproyeksikan mengalami kenaikan dari negatif Rp 1.868 miliar sampai dengan negatif Rp 3.492 miliar atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 325 miliar per tahun. Kenaikan proyeksi atas arus kas dari kegiatan investasi yang terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap.

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, arus kas dari kegiatan pendanaan Perseroan diproyeksikan mengalami fluktuasi dari negatif Rp 373 miliar sampai dengan Rp 2.039 miliar. Sumber dana tersebut terutama bersumber dari penerimaan dana IPO selama tahun 2014 dan penerimaan kredit bank. Selain itu pengeluaran dana dari kredit bank dan pengeluaran untuk pembayaran dividen dan lainnya selama masa proyeksi.

## Rasio Keuangan

Berikut adalah proyeksi rasio keuangan Perseroan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Margin Laba (Rugi) Kotor	32,89%	33,61%	33,52%	33,39%	33,35%	32,98%
Margin Laba (Rugi) Usaha	25,21%	25,71%	25,56%	25,53%	25,53%	25,09%
Margin Laba (Rugi) Bersih	17,04%	19,51%	19,70%	19,97%	20,81%	19,64%

Pada periode proyeksi tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 rasio laba kotor secara berturut-turut adalah 32,89%, 33,61%, 33,52%, 33,39%, 33,35%, dan 32,98%.

Pada periode proyeksi tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, rasio laba usaha secara berturut-turut adalah 25,21%, 25,71%, 25,56%, 25,53%, 25,53%, dan 25,09%.

Pada periode proyeksi tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, rasio laba bersih secara berturut-turut adalah 17,04%, 19,51%, 19,70%, 19,97%, 20,81%, dan 19,64%.

- c. Berikut adalah analisis atas proyeksi keuangan Perseroan dengan Rencana Transaksi untuk tahun 2014 sampai tahun 2019, yang disusun dengan asumsi pembelian Obyek Transaksi, sebagian tanah dari *Pool* Taksi Kramat Jati (seluas 113,00 m<sup>2</sup>), dan keseluruhan *Pool* Taksi Penggilingan telah dilaksanakan.

## Laporan Posisi Keuangan

Berikut adalah proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

Rp Miliar

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Aset</b>						
<b>Aset Lancar</b>						
Kas dan Setara Kas	1.659	884	688	626	693	710
Piutang Usaha Pihak Ketiga	129	159	189	222	259	321
Piutang Usaha Pihak Afiliasi	4	3	2	2	1	1
Piutang Lainnya	120	123	127	135	146	244
Persediaan	9	12	15	19	23	28
Aset Lainnya	32	66	43	44	48	13
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.954</b>	<b>1.247</b>	<b>1.064</b>	<b>1.048</b>	<b>1.171</b>	<b>1.317</b>
<b>Aset Tetap</b>						
Harga Perolehan	8.346	10.297	12.195	14.195	16.352	20.025
Akumulasi penyusutan	(2.224)	(2.669)	(3.261)	(3.979)	(4.680)	(6.331)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>6.122</b>	<b>7.627</b>	<b>8.934</b>	<b>10.216</b>	<b>11.672</b>	<b>13.693</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
<b>Total Aset</b>	<b>8.190</b>	<b>8.988</b>	<b>10.111</b>	<b>11.377</b>	<b>12.957</b>	<b>15.124</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>						
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>						
Hutang Usaha Pihak Ketiga	189	198	207	218	229	242
Hutang Usaha Pihak Afiliasi	22	17	13	9	7	5
Hutang Pajak	338	457	544	644	797	688
Hutang Bank Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	401	485	605	538	544	281
Hutang Lainnya	(6)	42	50	58	67	79
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>945</b>	<b>1.198</b>	<b>1.418</b>	<b>1.467</b>	<b>1.644</b>	<b>1.295</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>						
Hutang Bank Jatuh Tempo Lebih dari 1 Tahun	1.471	1.024	803	685	473	1.926
Imbalan Kerja Karyawan	80	80	80	80	80	80
Kewajiban Pajak Tangguhan	346	346	346	346	346	346
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.897</b>	<b>1.451</b>	<b>1.230</b>	<b>1.112</b>	<b>900</b>	<b>2.353</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>2.842</b>	<b>2.649</b>	<b>2.648</b>	<b>2.579</b>	<b>2.543</b>	<b>3.647</b>
<b>Ekuitas</b>						
Modal Disetor	265	265	265	265	265	265
Agio Saham	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
Laba Ditahan	1.318	2.299	3.411	4.731	6.328	7.370
Kepentingan Non Pengendali	75	85	98	113	131	151
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>5.348</b>	<b>6.339</b>	<b>7.464</b>	<b>8.798</b>	<b>10.414</b>	<b>11.476</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>8.190</b>	<b>8.988</b>	<b>10.111</b>	<b>11.377</b>	<b>12.957</b>	<b>15.124</b>

## Aset

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, total aset Perseroan diproyeksikan naik dari Rp 8.190 miliar di akhir tahun 2014 menjadi Rp 15.124 miliar di akhir tahun 2019. Pada tahun 2014 hingga tahun 2019, total aset diproyeksikan rata-rata naik sebesar Rp 1.387 miliar atau sekitar 13,1% per tahun. Kenaikan terhadap total aset tersebut terutama disebabkan oleh proyeksi kenaikan aset tetap dan piutang usaha Perseroan kepada pihak ketiga.

## Liabilitas

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, liabilitas Perseroan diproyeksikan mengalami kenaikan berfluktuasi dari Rp 2.543 miliar sampai dengan Rp 3.647 miliar selama periode proyeksi. Namun secara keseluruhan total liabilitas Perseroan diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 161 miliar atau setara dengan 6,5% per tahun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh fluktuasi jumlah liabilitas pada hutang pajak, hutang lain-lain, dan hutang usaha pihak ketiga yang disertai dengan fluktuasi hutang bank jatuh tempo dalam satu tahun maupun hutang bank jatuh tempo lebih dari satu tahun.

## Ekuitas

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ekuitas Perseroan diproyeksikan naik dari Rp 5.273 miliar di akhir tahun 2014 menjadi Rp 11.325 miliar di akhir tahun 2019. Pada tahun 2014 hingga tahun 2019, total ekuitas diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 1.210 miliar per tahun atau setara dengan 16,6% per tahun. Perseroan memproyeksikan bahwa laba ditahan dan laba tahun berjalan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan kondisi keuangan Perseroan selama masa proyeksi.

## Laporan Laba (Rugi)

Berikut adalah proyeksi laporan laba (rugi) Perseroan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

Uraian	Rp Miliar					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	4.985	6.324	7.515	8.820	10.206	11.774
Biaya Operasional	3.345	4.199	4.996	5.875	6.802	7.891
Laba (Rugi) Kotor	1.640	2.125	2.519	2.945	3.404	3.883
Biaya Umum dan Administrasi	374	483	578	670	770	895
Laba (Rugi) Usaha	1.266	1.643	1.940	2.275	2.634	2.988
Pendapatan (Beban) Lainnya	(86)	61	98	148	308	241
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.180	1.703	2.039	2.423	2.942	3.229
Pajak	323	457	544	644	797	891
Laba (Rugi) Bersih	856	1.246	1.495	1.779	2.145	2.339

## Pendapatan

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, total pendapatan Perseroan diproyeksikan naik dari Rp 4.985 miliar selama tahun 2014 menjadi Rp 11.774 miliar selama tahun 2019. Manajemen memproyeksikan bahwa total pendapatan Perseroan naik rata-rata sebesar Rp 1.358 miliar per tahun.

## Laba Bersih

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, laba bersih Perseroan diproyeksikan naik dari Rp 856 miliar selama tahun 2014 menjadi Rp 2.313 miliar di akhir proyeksi tahun 2019. Selama masa proyeksi, laba bersih Perseroan diproyeksikan naik rata-rata sebesar Rp 296 miliar per tahun atau sekitar 22,8% per tahun.

## Laporan Arus Kas

Berikut adalah proyeksi laporan arus kas Perseroan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

(Rp Miliar)						
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>						
Penerimaan dari Pelanggan dan Pengemudi	5.041	6.326	7.524	8.832	10.223	11.776
Penerimaan dari Pendapatan Bunga dan Lainnya	83	113	124	141	164	193
Pembayaran untuk Operasional dan Supplier	(3.063)	(3.853)	(4.545)	(5.313)	(6.114)	(7.085)
Pembayaran untuk Biaya Bunga	(292)	(177)	(156)	(140)	(98)	(98)
Pembayaran untuk Pajak Pendapatan	(156)	(346)	(471)	(555)	(657)	(1.000)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.614	2.062	2.477	2.965	3.518	3.787
<b>Arus Kas dari Kegiatan Investasi</b>						
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	383	406	465	535	797	360
Pembelian Aset Tetap	(2.251)	(3.117)	(2.508)	(2.868)	(3.552)	(3.852)
Jumlah Arus Kas dari Kegiatan Investasi	(1.868)	(2.711)	(2.043)	(2.333)	(2.755)	(3.492)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>						
Penerimaan Dana IPO	3.650	-	-	-	-	-
Penerimaan Kredit Bank	1.304	57	403	439	350	-
Pembayaran Kredit Bank	(2.579)	(420)	(503)	(624)	(557)	-
Pembayaran Biaya IPO	(150)	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen dan Lainnya	(579)	237	(530)	(509)	(489)	(277)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.646	(126)	(630)	(694)	(696)	(277)
<b>Surplus (Defisit) Arus Kas</b>	<b>1.392</b>	<b>(775)</b>	<b>(196)</b>	<b>(62)</b>	<b>67</b>	<b>17</b>
<b>Saldo Awal Kas (Termasuk Deposito)</b>	<b>267</b>	<b>1.659</b>	<b>884</b>	<b>688</b>	<b>626</b>	<b>693</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>1.659</b>	<b>884</b>	<b>688</b>	<b>626</b>	<b>693</b>	<b>710</b>

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, arus kas Perseroan dari kegiatan operasi diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp 1.614 miliar sampai dengan Rp 3.787 miliar atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 434 miliar per tahun. Kenaikan proyeksi atas arus kas dari kegiatan operasi yang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan dari pelanggan dan pengemudi rata-rata tiap tahun selama periode proyeksi sebesar Rp 1.347 miliar dan kenaikan rata-rata penerimaan dari pendapatan bunga dan lainnya selama periode proyeksi sebesar Rp 22 miliar yang disertai pembayaran untuk operasional dan supplier rata-rata sebesar Rp 804 miliar.

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, arus kas dari kegiatan investasi diproyeksikan mengalami kenaikan dari negatif Rp 1.868 miliar sampai dengan negatif Rp 3.492 miliar atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 320 miliar per tahun. Kenaikan proyeksi atas arus kas dari kegiatan investasi yang terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap.

Pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, arus kas dari kegiatan pendanaan Perseroan diproyeksikan mengalami fluktuasi dari negatif Rp 126 miliar sampai dengan Rp 1.646 miliar. Sumber dana tersebut terutama bersumber dari penerimaan dana IPO selama tahun 2014 dan penerimaan kredit bank. Selain itu sumber pengeluaran dana berasal dari kredit bank dan pengeluaran untuk pembayaran deviden dan lainnya selama masa proyeksi.

### Rasio Keuangan

Berikut adalah proyeksi rasio keuangan Perseroan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang disusun oleh manajemen Perseroan.

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Margin Laba (Rugi) Kotor	32,89%	33,61%	33,52%	33,39%	33,35%	32,98%
Margin Laba (Rugi) Usaha	25,39%	25,97%	25,82%	25,80%	25,81%	25,38%
Margin Laba (Rugi) Bersih	17,18%	19,70%	19,90%	20,17%	21,02%	19,86%

Pada periode proyeksi tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 rasio laba kotor secara berturut-turut adalah 32,89%, 33,61%, 33,52%, 33,39%, 33,35%, dan 32,98%.

Pada periode proyeksi tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, rasio laba usaha secara berturut-turut adalah 25,39%, 25,97%, 25,82%, 25,80%, 25,81%, dan 25,38%.

Pada periode proyeksi tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, rasio laba bersih secara berturut-turut adalah 17,18%, 19,70%, 19,90%, 20,17%, 21,02%, dan 19,86%.

- d. Berikut adalah analisis inkremental atas dampak Rencana Transaksi terhadap proyeksi keuangan Perseroan.

#### Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Perseroan tanpa Rencana Transaksi

Keterangan	Rp Miliar					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	4.985	6.324	7.515	8.820	10.206	11.774
Biaya Operasional	3.345	4.199	4.996	5.875	6.802	7.891
Laba (Rugi) Kotor	1.640	2.125	2.519	2.945	3.404	3.883
Biaya Umum dan Administrasi	383	499	598	694	798	929
Laba (Rugi) Usaha	1.257	1.626	1.920	2.251	2.606	2.954
Pendapatan (Beban) Lainnya	(86)	61	98	148	308	241
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.171	1.687	2.019	2.400	2.914	3.195
Pajak	321	453	539	638	790	882
Laba (Rugi) Bersih	850	1.234	1.480	1.761	2.124	2.313
Margin Laba (Rugi) Kotor	32,89%	33,61%	33,52%	33,39%	33,35%	32,98%
Margin Laba (Rugi) Usaha	25,21%	25,71%	25,56%	25,53%	25,53%	25,09%
Margin Laba (Rugi) Bersih	17,04%	19,51%	19,70%	19,97%	20,81%	19,64%

### Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Perseroan dengan Rencana Transaksi

**Rp Miliar**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	4.985	6.324	7.515	8.820	10.206	11.774
Biaya Operasional	3.345	4.199	4.996	5.875	6.802	7.891
Laba (Rugi) Kotor	1.640	2.125	2.519	2.945	3.404	3.883
Biaya Umum dan Administrasi	374	483	578	670	770	895
Laba (Rugi) Usaha	1.266	1.643	1.940	2.275	2.634	2.988
Pendapatan (Beban) Lainnya	(86)	61	98	148	308	241
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.180	1.703	2.039	2.423	2.942	3.229
Pajak	323	457	544	644	797	891
Laba (Rugi) Bersih	856	1.246	1.495	1.779	2.145	2.339
Margin Laba (Rugi) Kotor	32,89%	33,61%	33,52%	33,39%	33,35%	32,98%
Margin Laba (Rugi) Usaha	25,39%	25,97%	25,82%	25,80%	25,81%	25,38%
Margin Laba (Rugi) Bersih	17,18%	19,70%	19,90%	20,17%	21,02%	19,86%

Di sisi profitabilitas, proyeksi margin laba (rugi) usaha periode 2014–2019 tanpa Rencana Transaksi berkisar antara 25,21% sampai 25,09%, sedangkan dengan Rencana Transaksi meningkat menjadi antara 25,39% sampai 25,38%.

Proyeksi margin laba (rugi) bersih periode 2014–2019 tanpa Rencana Transaksi berkisar antara 17,04% sampai 19,64%, sedangkan dengan Rencana Transaksi meningkat menjadi antara 17,8% sampai 19,86%.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dengan dilakukannya Rencana Transaksi profitabilitas Perseroan akan meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan pada margin laba (rugi) usaha dan margin laba (rugi) bersih selama masa proyeksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rencana Transaksi tidak akan mengganggu operasional Perseroan.

- e. Ikhtisar proforma laporan keuangan Perseroan tanpa Rencana Transaksi dan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Uraian	Rp Miliar		
	Tanpa Rencana Transaksi	Penyesuaian	Dengan Rencana Transaksi
<b>Aset</b>			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	350	(3)	347
Piutang Usaha Pihak Ketiga	157	-	157
Piutang Usaha lihak Afiliasi	5	-	5
Piutang Lainnya	101	-	101
Persediaan	9	-	9
Aset Lainnya	20	-	20
Jumlah Aset Lancar	642	(3)	639
Aset Tetap			
Harga Perolehan	6.752	393	7.145
Akumulasi penyusutan	(1.986)	-	(1.986)
Nilai Buku Aset Tetap	4.767	393	5.159
Aset Lainnya	85	-	85
<b>Total Aset</b>	<b>5.494</b>	<b>390</b>	<b>5.884</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>			
Liabilitas Jangka Pendek			
Hutang Usaha Pihak Ketiga	90	-	90
Hutang Usaha Afiliasi	18	-	18
Hutang Pajak	94	-	94
Hutang Bank Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	1.151	-	1.151
Hutang Lainnya	316	-	316
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.670	-	1.670
Liabilitas Jangka Panjang			
Hutang Bank Jatuh Tempo Lebih dari 1 Tahun	1.891	-	1.891
Imbalan Kerja Karyawan	84	-	84
Kewajiban Pajak Tangguhan	373	-	373
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.348	-	2.348
Total Liabilitas	4.017	-	4.017
Ekuitas			
Modal Disetor	213	390	602
Keuntungan Penjualan Saham	242	-	242
Laba Ditahan	953	-	953
Kepentingan Non Pengendali	69	-	69
Jumlah Ekuitas	1.477	390	1.866
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>5.494</b>	<b>390</b>	<b>5.884</b>

**Rp Miliar**

Uraian	Tanpa Rencana Transaksi	Penyesuaian	Dengan Rencana Transaksi
Pendapatan	1.477	-	1.477
Biaya Operasional	1.004	-	1.004
Laba (Rugi) Kotor	473	-	473
Biaya Umum dan Administrasi	121	-	121
Laba (Rugi) Usaha	352	-	352
Pendapatan (Beban) Lainnya	10	-	10
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	362	-	362
Pajak	91	-	91
Laba (Rugi) Bersih	271	-	271

Uraian	Tanpa Rencana Transaksi	Dengan Rencana Transaksi
Rasio Laba (Rugi) Kotor	32,01%	32,01%
Rasio Laba (Rugi) Usaha	23,83%	23,83%
Rasio Laba (Rugi) Bersih	18,38%	18,38%

Berdasarkan proforma laporan keuangan Perseroan tanpa Rencana Transaksi dan dengan Rencana Transaksi terlihat bahwa dengan dilakukannya Rencana Transaksi tidak terdapat perubahan pada proforma laporan laba rugi Perseroan sehingga dapat disimpulkan bahwa Rencana Transaksi tidak akan mengganggu operasional Perseroan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, SRR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

## **DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN**

Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain. Pendapat Kewajaran tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Pendapat Kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran.

Pendapat Kewajaran juga disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran. Pendapat Kewajaran tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan.

Hormat kami,

## **KJPP SUWENDHO RINALDY & REKAN**



 **Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)**  
**Rekan**

**Izin Penilai : PB-1.09.00242**  
**STTD : 02/BL/STTD-P/AB/2006**  
**MAPPI : 95-S-00654**

OR/er



## **XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 47 tanggal 18 Juli 2014.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan dalam Prospektus merupakan Anggaran Dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan AHU-05792.40.20.2014.Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075119.40.802014.Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 serta UUPT.

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **PASAL 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BLUE BIRD Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **PASAL 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pengangkutan darat, jasa, perdagangan, industri dan perbengkelan;
2. a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
  - 1) Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi;
  - 2) Transportasi penumpang;
  - 3) Jasa Pengangkutan Darat, termasuk angkutan bis, sedan, taksi, serta angkutan darat lainnya;
  - 4) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen, administrasi dan melakukan investasi dengan cara melakukan penyertaan pada - perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu :
  - 1) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;
  - 2) Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan;
  - 3) Industri Karoseri dan Perakitan Kendaraan;
  - 4) Jasa bengkel dan Karoseri;
  - 5) Pengecatan Kendaraan Bermotor;
  - 6) Perdagangan Mobil dan Motor;
  - 7) Jual Beli Kendaraan Bekas;
  - 8) Ekspedisi dan pergudangan;
  - 9) Penyalur bahan bakar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - 10) Penyalur Bahan Bakar kendaraan bermotor;
  - 11) Jasa Persewaan dan sewa bell kendaraan bermotor;
  - 12) Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Properti.



## **M O D A L**

### **Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan - dan disetor 26,57% (dua puluh enam koma lima puluh tujuh persen) atau sejumlah 2.125.600.000 (dua miliar seratus dua puluh - lima juta enam ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.212.560.000.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh (Direksi) berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas, atau dengan cara penawaran terbatas (private placement), dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa - Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan berikut :
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan - atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
  - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :



- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi - atau Efek lain yang dapat dikonvers menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah - Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan.
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
    - b.1 telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b.2 telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - b.3 penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.2 Anggaran Dasar;
    - b.4 Dalam hal penambahan modal disetor -- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
    - b.5 Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4.
  - c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal disetor menjadi menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut;



- d. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **SAHAM**

#### **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang saham. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu adalah yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
8. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut :
  - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan konfirmasi tertulis pencatatan saham yang ditandatangani oleh Direksi.
9. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
12. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau



waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

13. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi untuk saham yang masuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan satu dengan yang lain.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham :
  - a. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut;
  - b. Dalam hal 1 (satu) pecahan nilai nominal saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari pecahan nilai nominal saham tersebut digunakan dengan cara para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama sehingga yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.
16. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

## **PENGGANTI SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut dan mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut dan mengajukan permintaan tertulis kepada direksi Perseroan;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
5. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.



## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

### **Pasal 7**

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunji oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhalang untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku - dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak, 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Suatu gadai saham, atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 8**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.



2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam ben' kontrak investasi kolektif dalam buku Dafi Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpar dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
6. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan - dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham - dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/ataumengeluarkan suara dalam Rapat Umum' Pemegang Sahara Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalai jangka waktu yang ditentukan dalam perati yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekeninc efek kepada Perseroan untuk didaftarkan Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan - pemilihan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada



Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham - Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidanc Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 9**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang di peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.



7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 10**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - 1) laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - 2) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
    - 3) Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang -terdaftar di OJK.
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul usul yang diajukan oleh:
  - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;
  - b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.

### **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 11**

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.  
  
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan



cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini sampai dengan tanggal RUPS, dan bahwa salinan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan/domisili Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
7. Usul para pemegang saham dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
  - a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
  - b. telah diterima sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
  - c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk berdasarkan rapat Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
9.
  - a. Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk berdasarkan rapat Dewan Komisaris.
  - b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.



c. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

**KUORUM, HAK SUARA, DAN  
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 12**

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.  
  
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai diadakan pemanggilan rapat kedua.  
  
c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
  
d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh pemegang saham independen dan keputusan sah jika diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)



dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -yang mengeluarkan suara, sedangkan suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **PASAL 13**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

## **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 14**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.



- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
  3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator yang ditunjuk oleh RUPS. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.
  4. Direksi yang ditunjuk berdasarkan rapat Dewan Komisaris bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
  5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
  6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
  7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### **DIREKSI** **Pasal 15**

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara -Republik Indonesia yang berlaku.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.



5. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
  - a. UUPT;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
7. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
9. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
10. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
  - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
11. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
12. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
13. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
14. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
15. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
17. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



18. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
19. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
20. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
21.
  - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
  - d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
  - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS.
  - f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  - h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
  - i. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan - Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
22. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
23. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
24. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) pasal ini;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 16**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.



2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik, yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) dengan jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - b. Membeli, menjual, memindahtangankan dan/atau menghapuskan aset milik Perseroan, dengan jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - c. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ataupun melakukan penambahan penyertaan pada perusahaan lain serta melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan di dalam maupun di luar negeri; dan
  - d. Memberikan jaminan perusahaan;
  - e. Mewakili Perseroan di dalam Pengadilan harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, kecuali untuk menjaminkan kendaraan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan utama Perseroan, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Direktur Utama bersama-sama dengan satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dalam hal Direktur utama karena alasan apapun berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

## **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 17**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung



kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan/domisili Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usulan ditolak.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain.  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.  
b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.



## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan apabila diperlukan seorang lainnya diantara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
5. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
  - a. UUPT;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
8.
  - a. RUPS dapat memberhENTikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhENTian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
  - c. Keputusan pemberhENTian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhENTian tersebut.
  - e. PemberhENTian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
9. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat



untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
12. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
15. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
16. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
17. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
18. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ayat 10 Pasal ini;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Iperundang-undangan yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Umum Pemegang Saham.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 19**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan dengan itikad baik berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar



dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 5.

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 20**

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat Kedudukan/domisili Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.



7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usulan ditolak.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain.  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.  
b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

## **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

### **Pasal 21**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.



4. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 22**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.



10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini.

### **PENGGUNAAN CADANGAN**

#### **Pasal 24**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

- I. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh:
  1. PT PUSAKA CITRA DJOKOSOETONO, sebanyak 930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar Rupiah);
  2. Dokter Haji PURNOMO PRAWIRO, sebanyak 239.120.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.912.000.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah);
  3. Insinyur KRESNA PRIAWAN DJOKOSOETONO, Master of Business Management (KRESNA PRIAWAN DJOKOSOETONO), sebanyak 149.450.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.945.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah);
  4. Insinyur SIGIT PRIAWAN DJOKOSOETONO, Master of Business Administration, sebanyak 149.450.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.945.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah);
  5. BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO, Sarjana Ekonomi, Master of Business Management (BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO), sebanyak 149.450.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.945.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah);
  6. INDRA PRIAWAN DJOKOSOETONO, sebanyak 149.450.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.945.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah);



7. Insinyur NONI SRI AYATI PURNOMO, Master of Business Administration (NONI SRI AYATI PURNOMO) sebanyak 119.560.000 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.956.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah);
8. Insinyur ADRIANTO DJOKOSOETONO, Master of Business Administration (ADRIANTO DJOKOSOETONO) sebanyak 119.560.000 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.956.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah);
9. Dokter SRI ADRIYANI LESTARI sebanyak 119.560.000 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.956.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah 2.125.600.000 (dua miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.560.000.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah);

II. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Purnomo Prawiro  
Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono  
Direktur : Adrianto Djokosoetono  
Direktur Independen : Robert R. Rerimasie

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono  
Wakil Komisaris Utama : Sri Adriyani Lestari  
Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo  
Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono  
Komisaris : Gunawan Surjo Wibowo  
Komisaris Independen : Hikmahanto Jumawa  
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah  
Komisaris Independen : Pratiknyo

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat, dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.



## XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam FPPS dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

### 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011, tanggal 30 Desember 2011.

### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Perjanjian Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
  2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
  3. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
  4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
  5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
  8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
  9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.



10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

#### **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan atau kuasanya yang sah dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

#### **6. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 30 Oktober 2014 dan ditutup pada tanggal 31 Oktober 2014 jam 16.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

#### **7. Tanggal Penjatahan**

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 November 2014.

#### **8. Syarat Pembayaran**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**Bank Mandiri Cabang Jakarta Berdharma  
Nomor Rekening: 122-0006684263  
Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas – IPO Blue Bird**

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran).

Seluruh dana pembayaran pemesanan paling lambat harus sudah "*in good funds*" pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal 31 Oktober 2014 pukul 15.00 WIB, untuk nasabah ritel dan institusi, sedangkan khusus untuk agen penjual internasional dan/atau afiliasinya harus sudah "*in good funds*" pada tanggal distribusi saham. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.



## 9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi Pemesan khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*"Pooling"*) dan penjatahan pasti (*"Fixed Allotment"*) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan.

Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus sebagai lampiran dari Surat Keputusan Bapepam No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003.

### a. Penjatahan Pasti (sebanyak 99%)

Penjatahan Pasti akan dialokasikan kepada antara lain Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi karyawan dan pengemudi Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham atau sebanyak 0,797% (nol koma tujuh sembilan tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7, yaitu :
  - a) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### b. Penjatahan Terpusat (sebanyak 1%)

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No. IX. A. 7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
  - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
  - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan, yaitu :
    - i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
    - ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
    - iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.



- 2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

- a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
- b) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan, yaitu :
  - i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2. tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagai Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

#### **11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum**

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 36 tanggal 14 Agustus 2014, Addendum I dan Pernyataan kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 44 tanggal 11 September 2014 dan Addendum II dan Pernyataan kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 19 Oktober 2014 yang ketiganya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan dan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor IX. A. 2-11 dari Peraturan No. IX. A. 2.

#### **12. Pengembalian Uang Pemesanan**

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dalam hal Penjamin Emisi Efek lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut kepada pemesan, maka Penjamin Emisi Efek tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan, sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah yang berlaku di Bank Penerima sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar



tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemesan di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 18 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum ini, maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.

### **13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

### **14. Lain-lain**

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjual Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjual Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## **XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Credit Suisse Securities Indonesia**

Sampoerna Strategic Square  
Tower B, 23rd Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45  
Jakarta 12930, Indonesia  
Tel: 021 2553 7900  
Fax: 021 2553 7999  
www.credit-suisse.com

#### **PT Danareksa Sekuritas**

Gedung Danareksa Lt. 1  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110, Indonesia  
Telp: 021 29 555 777  
Fax: 021 350 1817  
www.danareksa.com

#### **PT UBS Securities Indonesia**

Wisma GKBI Building  
Jl. Jend. Sudirman No 28  
Jakarta 10210, Indonesia  
Tel: 021 2554 7000  
Fax: 021 251 1662  
www.ubs.com

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Buana Capital**

Indonesia Stock Exchange Building  
Tower II, Lantai 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel: 021 - 5150203  
Fax: 021 - 5150241  
www.buanacapital.com

#### **PT Equity Securities**

Wisma Sudirman, Lantai 14  
Jl. Jend. Sudirman Kav 34  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel: 021 - 5700738  
Fax: 021 - 5703379  
www.esi-on.com

#### **PT Lautandhana Securindo**

Wisma Keiai 15th Floor. Jl. Jend.  
Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220  
Tel: 021 5785 1818  
Fax: 021 5785 1717  
www.lots.co.id

#### **PT MNC Securities**

MNC Tower, Lt. 4  
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19  
Jakarta 10340, Indonesia  
Telp: 021 392 2000  
Fax: 021 3983 6868  
www.mncsecurities.com

#### **PT OCBC Sekuritas Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2,  
29th Floor Suite 2901  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel: 021 29709311  
Fax: 021 29709393  
www.ocbcsekuritas.com

#### **PT Trimegah Securities, Tbk**

Gedung Artha Graha 18th & 19th  
Floor  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel: 021 2924 9088  
Fax: 021 2924 9150  
www.trimegah.com

### **LOKASI LOKET PENAWARAN UMUM**

#### **PT Datindo Entrycom**

Puri Datindo – Wisma Sudirman  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35  
Jakarta 10220 – Indonesia  
Telp. : 021 5709009, 5708912  
Fax. : 021 5709026, 5708914

Jam buka gerai : 10:00 -16:00

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



# Lampiran

- *Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi Komprehensif, Perubahan Ekuitas dan Arus Kas Konsolidasi 30 Juni 2014*
- *Perkembangan Terkini*



**PT BLUE BIRD TBK  
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
BESERTA LAPORAN ATAS REVIU  
INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 JUNI 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 DAN  
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL  
30 JUNI 2014 DAN 2013/**

***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
WITH REPORT ON REVIEW OF  
CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION  
JUNE 30, 2014 AND DECEMBER 31, 2013 AND  
SIX-MONTH PERIODS ENDED  
JUNE 30, 2014 AND 2013***

**(MATA UANG RUPIAH/*RUPIAH CURRENCY*)**



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
BESERTA LAPORAN ATAS REVIU  
INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 JUNI 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 DAN  
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN 2013**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
WITH REPORT ON REVIEW OF  
CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION  
JUNE 30, 2014 AND DECEMBER 31, 2013 AND  
SIX-MONTH PERIODS ENDED  
JUNE 30, 2014 AND 2013**

**Halaman/  
Page**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan atas Reviu Informasi Keuangan		<i>Report on Review of Financial Information</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>.....Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian.....	4-5	<i>...Consolidated Statements of Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6	<i>.....Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7	<i>.....Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	8-155	<i>.....Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



## PT. BLUE BIRD

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 30 JUNI 2014 DAN TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK  
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 30 JUNI 2013)**

**DIRECTORS' STATEMENT  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY FOR  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
SIX-MONTH PERIOD ENDED  
JUNE 30, 2014 AND YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2013  
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR  
THE SIX-MONTH PERIOD ENDED  
JUNE 30, 2013)**

Kami yang bertandatangan di bawah ini/*We, the undersigned:*

- |   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Nama/Name                      | : Dr. Purnomo Prawiro  |
|   | Alamat Kantor/Office Address   | : Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta  |
|   | Nomor Telepon/Telephone Number | : 021 7989000  |
|   | Alamat Domisili/Home Address   | : Jl. Kemang Timur Raya 34, RT/RW : 010/04<br>Jakarta Selatan  |
|   | Jabatan/Title                  | : Presiden Direktur /President Director  |
| 2 | Nama/Name                      | : Robert R. Rerimasie  |
|   | Alamat Kantor/Office Address   | : Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta  |
|   | Nomor Telepon/Telephone Number | : 021 7989000  |
|   | Alamat Domisili/ Home Address  | : Jl. Kebalen II No.15, RT/RW : 002/005<br>Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan |
|   | Jabatan/Title                  | : Direktur Tidak Terafiliasi /Unaffiliated Director  |

Menyatakan bahwa :

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  - Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anak.

State that :

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries;
- The consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
  - All information has been disclosed in a complete and truthful manner in PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries consolidated financial statements;
- The consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries do not contain incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and
- We are responsible for the internal control system of PT Blue Bird Tbk and Subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 25 Agustus 2014  
Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, August 25, 2014  
For and on behalf of the Board of Directors

Dr. Purnomo Prawiro  
Presiden Direktur/President Director



Robert R. Rerimasie  
Direktur Tidak Terafiliasi /Unaffiliated Director

*The original report included herein is in Indonesian language.*

**Laporan atas Reviu Informasi Keuangan****Report on Review of Financial Information**

Laporan No. KNT&R-0481/14

Report No. KNT&R-0481/14

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan  
Direksi  
PT BLUE BIRD TBK

*The Shareholders, Boards of Commissioners and  
Directors  
PT BLUE BIRD TBK*

**Pendahuluan**

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan reviu kami.

**Ruang lingkup reviu**

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

**Introduction**

*We have reviewed the accompanying consolidated financial statements of PT Blue Bird Tbk and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of June 30, 2014 and the consolidated statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the six-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these consolidated financial statements based on our review.*

**Scope of review**

*We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

**Halaman 2**

**Page 2**

**Kesimpulan**

Berdasarkan revidi kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Blue Bird Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Conclusion**

*Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying consolidated financial statements do not present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Blue Bird Tbk and its Subsidiaries as of June 30, 2014, and its consolidated financial performance and cash flows for the six-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Hal lain**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Blue Bird Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**Other matter**

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Blue Bird Tbk on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.*

KOSASIH, NURDIYAMAN, TAJHJO & REKAN



Mulyadi

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0008

25 Agustus 2014/August 25, 2014

**NOTICE TO READERS**

*The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized in Indonesia to review such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the review report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian Financial Accounting Standards and Auditing Standards, and their application in practice.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN**  
**30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION**  
**June 30, 2014 and December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2d,2n,2p, 3,5,24	331.278.007.545	267.075.839.864	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - Pihak ketiga - neto	2e,2n,2p,3,6,24	153.265.969.622	158.887.821.867	Trade receivables - Third parties - net
Pihak berelasi	2h,8	7.502.596.007	5.839.541.646	Related parties
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	2e,2p,3,7,24	86.282.438.376	75.032.171.513	Other receivables - Third parties
Pihak berelasi	2h,8	52.884.965.593	17.306.906.118	Related parties
Persediaan - neto	2f,3,9	9.013.409.684	7.115.669.927	Inventories - net
Uang muka pembayaran		17.836.451.526	24.235.002.997	Advance payments
Beban dibayar dimuka	2g	2.077.810.732	1.530.845.325	Prepaid expenses
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>		<b>660.141.649.085</b>	<b>557.023.799.257</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Uang muka pembelian aset tetap	10,30	166.438.033.134	93.359.412.338	Advance payments for fixed assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.017.487.392.335 pada tanggal 30 Juni 2014 dan Rp1.933.716.857.040 pada tanggal 31 Desember 2013	2i,2j,2k, 3,10	4.824.330.828.109	4.341.551.105.189	Fixed assets - net of accumulated depreciation Rp2,017,487,392,335 as of June 30, 2014 and Rp1,933,716,857,040 as of December 31, 2013
Aset tidak lancar lainnya		30.082.034.577	19.980.319.777	Other non-current assets
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>5.020.850.895.820</b>	<b>4.454.890.837.304</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>5.680.992.544.905</b>	<b>5.011.914.636.561</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION (continued)**  
**June 30, 2014 and December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha - Pihak ketiga	2n,2p,3,11,24	75.147.386.428	127.321.263.099	Trade payables - Third parties
Pihak berelasi	2h,8	26.054.177.386	29.705.523.778	Related parties
Utang lain-lain - Pihak ketiga	2n,2p,3,12,24	4.580.620.465	1.019.643.552	Other payables - Third parties
Pihak berelasi	2h,8	4.826.330.156	19.867.442.146	Related parties
Utang dividen	2h,2p,3,8,24	204.611.918.364	253.743.850.975	Dividends payable
Utang pajak	2o,3,15	109.933.975.986	156.163.780.038	Taxes payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	2p,3,8,16,24	58.274.252.052	34.723.900.164	Accrued liabilities
Tabungan pengemudi	2p,3,24	11.618.671.303	9.140.479.478	Drivers' savings
Uang muka diterima	17	54.095.679.655	38.642.331.643	Advances received
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2p,3,13,24	1.189.903.964.984	984.847.003.853	Current maturities of long-term bank loans
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>1.739.046.976.779</b>	<b>1.655.175.218.726</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2o,15	385.149.150.518	346.112.877.321	Deferred tax liabilities - net
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term loans - net of current maturities:
Utang bank	2p,3,13,24	1.570.781.014.573	1.428.222.440.229	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	2n,2p,3,14,24	291.472.134.230	296.829.636.195	Other long-term borrowings
Uang jaminan pengemudi	2p,3,24	15.685.746.419	12.411.213.869	Drivers' security deposits
Liabilitas imbalan kerja	2l,3,18	70.727.487.034	67.905.147.803	Employee benefits liability
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>2.333.815.532.774</b>	<b>2.151.481.315.417</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>4.072.862.509.553</b>	<b>3.806.656.534.143</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION (continued)**  
**June 30, 2014 and December 31, 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham -				Share capital -
Rp100 per saham				Rp100 per share
Modal dasar -				Authorized -
8.000.000.000 saham				8,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor				Issued and fully paid -
penuh - 2.125.600.000 saham	19	212.560.000.000	212.560.000.000	2,125,600,000 shares
Tambahan modal disetor	2c,4,19,29	242.416.001.721	242.416.001.721	Additional paid-in capital
Saldo laba - belum ditentukan				Retained earnings -
penggunaannya		1.083.177.273.133	682.872.913.330	unappropriated
Total ekuitas yang dapat				Total equity attributable to
diatribusikan kepada				the owners of the
pemilik entitas induk		1.538.153.274.854	1.137.848.915.051	parent entity
Kepentingan non-pengendali	2b,20	69.976.760.498	67.409.187.367	Non-controlling interest
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>1.608.130.035.352</b>	<b>1.205.258.102.418</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN</b>				<b>TOTAL LIABILITIES AND</b>
<b>EKUITAS</b>		<b>5.680.992.544.905</b>	<b>5.011.914.636.561</b>	<b>EQUITY</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
KONSOLIDASIAN**  
Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
COMPREHENSIVE INCOME**  
Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>PENDAPATAN NETO</b>	2m,21	2.291.710.219.088	1.759.313.148.441	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	2m,22	1.563.534.501.655	1.108.665.438.898	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>		<b>728.175.717.433</b>	<b>650.647.709.543</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	2m,23	180.240.510.439	149.810.729.236	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>547.935.206.994</b>	<b>500.836.980.307</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	2m			<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba penjualan aset tetap	2j,10	75.387.003.688	77.881.649.081	Gain on disposals of fixed assets
Denda dan klaim		11.056.665.771	9.927.145.428	Penalties and claims
Pendapatan bunga		6.450.479.230	8.282.640.587	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2n	6.361.883.558	(5.142.684.282)	Foreign exchange gain (loss) - net
Beban bunga		(137.773.666.500)	(85.801.107.852)	Interest expense
Pendapatan lain-lain		28.814.857.988	18.907.417.166	Other income
Beban lain-lain		(1.654.811.865)	(353.519.730)	Other expenses
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>		<b>(11.357.588.130)</b>	<b>23.701.540.398</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>536.577.618.864</b>	<b>524.538.520.705</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2o,3,15			<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini		94.669.412.733	82.628.502.663	Current
Tangguhan		39.036.273.197	50.310.905.248	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan		133.705.685.930	132.939.407.911	Total Income Tax Expense
<b>TOTAL LABA PERIODE BERJALAN</b>		<b>402.871.932.934</b>	<b>391.599.112.794</b>	<b>TOTAL INCOME FOR THE PERIOD</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<b>402.871.932.934</b>	<b>391.599.112.794</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD</b>



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>TOTAL LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	26 20	400.304.359.803 2.567.573.131	388.405.147.132 3.193.965.662	Owners of the parent entity Non-controlling interests
<b>TOTAL</b>		<b>402.871.932.934</b>	<b>391.599.112.794</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	26 20	400.304.359.803 2.567.573.131	388.405.147.132 3.193.965.662	Owners of the parent entity Non-controlling interests
<b>TOTAL</b>		<b>402.871.932.934</b>	<b>391.599.112.794</b>	<b>TOTAL</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	2t,26	<b>188</b>	<b>183</b>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT COMPANY</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent Entity					Balance as of January 1, 2013
Catatan/ Notes		Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Difference in Value Arising From Restructuring Transactions Of Entities Under Common Control	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya/ Retained Earnings - Unappropriated	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interests	Total Ekuitas/ Total Equity	
	Saldo 1 Januari 2013	212.560.000.000	-	227.208.248.626	63.131.736.060	1.043.499.027.785	
2c	Reklasifikasi atas selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	540.599.043.099	-	-	-	Reclassification of differences in value arising from restructuring transactions of entities under common control
20	Total laba komprehensif periode berjalan	-	-	388.405.147.132	3.193.965.662	391.599.112.794	Total comprehensive income for the period
	Saldo 30 Juni 2013 (Diaudit)	212.560.000.000	540.599.043.099	615.613.395.758	66.325.701.722	1.435.098.140.579	Balance as of June 30, 2013 (Audited)
	Saldo 1 Januari 2014	212.560.000.000	242.416.001.721	682.872.913.330	67.409.187.367	1.205.258.102.418	Balance as of January 1, 2014
20	Total laba komprehensif periode berjalan	-	-	400.304.359.803	2.567.573.131	402.871.932.934	Total comprehensive income for the period
	Saldo 30 Juni 2014 (Tidak Disudit)	212.560.000.000	242.416.001.721	1.083.177.273.133	69.976.760.498	1.608.130.035.352	Balance as of June 30, 2014 (Unaudited)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
 Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 30 Juni 2014 dan 2013  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS**  
**OF CASH FLOWS**  
 Six-Month Periods Ended June 30, 2014 and 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan		2.311.222.058.324	1.681.527.287.261	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pengemudi		5.752.724.375	6.257.265.182	Cash receipts from drivers
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(1.307.409.500.039)	(949.189.280.427)	Cash payments to suppliers and others
Pembayaran kas kepada karyawan		(109.995.496.059)	(174.008.827.389)	Cash payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan		(141.335.533.761)	(36.704.685.799)	Cash payments for income taxes
Pembayaran beban bunga		(128.812.352.370)	(79.300.302.102)	Cash payments for interest expenses
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>629.421.900.470</b>	<b>448.581.456.726</b>	<b>Net Cash Provided by Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan aset tetap	10,30	156.665.456.645	80.477.015.369	Proceeds from disposals of fixed assets
Perolehan aset tetap	10,30	(1.017.972.065.403)	(819.908.144.075)	Acquisitions of fixed assets
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(861.306.608.758)</b>	<b>(739.431.128.706)</b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari utang jangka panjang		660.944.559.305	474.984.415.992	Proceeds from long-term loans
Pembayaran utang jangka panjang		(313.329.023.830)	(335.720.353.980)	Payment of long-term loans
Pembayaran dividen Entitas Anak		(45.264.659.506)	-	Subsidiaries' dividend payment
Pembayaran dividen kas kepada pemilik modal entitas induk	19	(6.264.000.000)	-	Dividends paid to equity holders of the parent entity
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>296.086.875.969</b>	<b>139.264.062.012</b>	<b>Net Cash Provided by Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DARI KAS DAN SETARA KAS - NETO</b>		<b>64.202.167.681</b>	<b>(151.585.609.968)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>		<b>267.075.839.864</b>	<b>590.225.550.501</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>		<b>331.278.007.545</b>	<b>438.639.940.533</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM****a. Pendirian Perusahaan**

PT Blue Bird ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 29 Maret 2001, berdasarkan Akta Notaris Dian Pertiwi, S.H., No. 11. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-00325-HT01.01.TH2001, tanggal 26 April 2001, dan diumumkan dalam Tambahan No. 5155 dari Lembaran Berita Negara No. 62, tanggal 3 Agustus 2001.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 47, tanggal 18 Juli 2014, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui dan menegaskan kembali keputusan yang telah diambil berdasarkan Surat Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Blue Bird Tbk sebagai pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 28 Juni 2013 antara lain menyetujui dan menegaskan kembali rencana penawaran dan penjualan saham perdana melalui pasar modal, termasuk kepada Global Investor, menyetujui perubahan status Perseroan Terbatas/Non Publik menjadi Terbuka/Publik, menyetujui pelaksanaan pencatatan saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal pada Bursa Efek Indonesia dan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-05792.40.20.2014, tanggal 21 Juli 2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan bergerak dalam bidang pengangkutan darat, jasa, perdagangan, industri dan perbengkelan.

Saat ini kegiatan usaha yang dilaksanakan Perusahaan adalah transportasi taksi.

Perusahaan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2001. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Blue Bird Grup.

Perusahaan beroperasi di Jakarta, Cilegon, Medan, Manado, Bandung, Padang, Palembang, Pekanbaru dan Batam dan saat ini, kantor Perusahaan terletak di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan.

**1. GENERAL****a. Company Establishment**

*PT Blue Bird (the "Company") was established on March 29, 2001 based on Notarial Deed No. 11 of Dian Pertiwi, S.H. The deed of establishment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-00325-HT01.01.TH2001 dated April 26, 2001 and was published in Supplement No. 5155 of State Gazette No. 62, dated August 3, 2001.*

*The Company's Articles of Association have been amended for several times, most recently by Notarial Deed No. 47 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated July 18, 2014, whereas the Company's Shareholders approved and reaffirmed the previous decision made based on Shareholders' Circular Decision of PT Blue Bird Tbk as replacement of Annual General Meeting of Shareholders dated June 28, 2013 which include, among others, approval and reaffirmation plan to offer and sell initial shares through capital market, including to Global Investor, approval of changes on the Company's status from Non Public to Public company, approval of initial public offering through capital market in Indonesia Stock Exchange and approval of all changes in Article of Association to conform with Bapepam and LK Regulation No. IX.J.1. The deed has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-05792.40.20.2014 dated July 21, 2014.*

*In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities are in land transportation, service, trading, industry and workshop.*

*Currently, the Company's business activities are in taxi transportations.*

*The Company started its commercial activity in 2001. The Company is part of Blue Bird Group.*

*The Company operates in Jakarta, Cilegon, Medan, Manado, Bandung, Padang, Palembang, Pekanbaru and Batam and currently, the Company's office is located at Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, South Jakarta.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., No. 63, tanggal 26 September 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M.	:
Wakil Komisaris Utama	: dr. Sri Adriyani Lestari	:
Komisaris	: Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A.	:
Komisaris	: Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M.	:
Komisaris	: Gunawan Surjo Wibowo	:
Komisaris Independen	: Hikmahanto Juwana, S.H.	:
Komisaris Independen	: Rinaldi Firmansyah	:
Komisaris Independen	: Drs. Pratiknyo	:

**Direktur**

Direktur Utama	: Dr. Purnomo Prawiro	:
Direktur	: Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A.	:
Direktur	: Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A.	:
Direktur Tidak Terafiliasi	: Robert R. Rerimasie	:

Komite Audit Perusahaan diketuai oleh Rinaldi Firmansyah, Komisaris Independen Perusahaan, dengan anggota yang akan ditentukan kemudian oleh ketua Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 535/Dir/BB/IX/2013 pada tanggal 23 September 2013. Perusahaan mengangkat Veronica Tampubolon, S.H., Mkn., sebagai *Corporate Secretary* Perusahaan terhitung sejak 3 Oktober 2013.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, kompensasi yang dibayarkan kepada Komisaris Perusahaan masing-masing sebesar Rp980.000.000 dan Rp420.000.000.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi Perusahaan masing-masing sebesar Rp1.200.000.000 dan Rp300.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, Grup memiliki masing-masing sejumlah 3.730 dan 3.833 karyawan tetap (tidak diaudit).

**1. GENERAL (continued)**

**b. Boards of Commissioners, Directors and Employees**

Based on Notarial Deed No. 63 of Jose Dima Satria, S.H., dated September 26, 2013, the Company's Boards of Commissioners and Directors as of June 30, 2014 and December 31, 2013 are as follows:

**Board of Commissioners**

	: President Commissioner
	: Vice President Commissioner
	: Commissioner
	: Commissioner
	: Independent Commissioner
	: Independent Commissioner
	: Independent Commissioner

**Board of Directors**

	: President Director
	: Director
	: Director
	: Unaffiliated Director

The Company's audit Committee is headed by Rinaldi Firmansyah, an Independent Commissioner, whereas its members will be determined on later date by the chairman of the Audit Committee.

Based on the Decision Letter of Directors No. 535/Dir/BB/IX/2013 dated September 23, 2013, the Company appointed Veronica Tampubolon, S.H., Mkn., as the Company's *Corporate Secretary* effective starting on October 3, 2013.

For the six-month period ended June 30, 2014 and 2013, compensation benefits for the Commissioners of the Company amounted to Rp980,000,000 and Rp420,000,000, respectively.

For the six-month period ended June 30, 2014 and 2013, compensation benefits for the Directors of the Company amounted to Rp1,200,000,000 and Rp300,000,000, respectively.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the Group had a total of 3,730 and 3,833, permanent employees, respectively (unaudited).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Struktur Entitas Anak**

Susunan Entitas Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Ruang Lingkup Usaha/Scope of Activities	Tahun Usaha Kedudukan, Tanggal Pendirian/ Domicile, Date of Establishment	Komersial Dimulai/ Year of Commercial Operations Started	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Jurnal Eliminasi/Total Assets Before Eliminating Entries	
				30 Juni/ June 30, 2014	31 Des/ Dec. 31, 2013	30 Juni/ June 30, 2014	31 Des./ Dec. 31, 2013
PT Blue Bird Pusaka (BBP)	Taksi/Taxi	Jakarta, 25 September 2000/ September 25, 2000	2000	99,01%	99,01%	272.564.527.691	239.217.451.875
PT Silver Bird (SLB)	Taksi/Taxi	Jakarta, 8 Juni 1992/ June 8, 1992	1992	99,01%	99,01%	414.859.088.029	421.510.834.800
PT Pusaka Nuri Utama (PNU)	Taksi/Taxi	Jakarta, 30 Juli 1997/ July 30, 1997	1997	97,77%	97,77%	251.547.079.705	232.207.077.450
PT Big Bird Pusaka (BGP)	Bis/Bus	Jakarta, 25 September 2000/ September 25, 2000	2000	99,12%	99,12%	271.176.135.127	232.974.697.856
PT Lombok Taksi Utama (LTU)	Taksi/Taxi	Lombok, 22 September 1999/ September 22, 1999	2000	99,01%	99,01%	58.960.371.848	58.035.046.857
PT Lintas Buana Taksi (LBT)	Taksi/Taxi	Jakarta, 18 Juni 1994/ June 18, 1994	1994	99,42%	99,42%	313.265.651.792	297.158.920.643
PT Pusaka Satria Utama (PSU)	Taksi/Taxi	Jakarta, 9 November 2000/ November 9, 2000	2000	99,58%	99,58%	205.386.167.444	212.617.403.991
PT Morante Jaya (MRT)	Taksi/Taxi	Jakarta, 2 November 1971/ November 2, 1971	1974	99,27%	99,27%	368.056.637.369	226.576.051.566
PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)	Taksi/Taxi	Jakarta, 30 April 1996/ April 30, 1996	1997	99,38%	99,38%	359.148.656.096	303.708.957.841
PT Prima Sarjati Agung (PSA)	Taksi/Taxi	Jakarta, 12 Oktober 2000/ October 12, 2000	2000	99,03%	99,03%	327.864.850.465	306.809.309.508
PT Irdawan Multitrans (IMT)	Taksi/Taxi	Jakarta, 20 September 1994/ September 20, 1994	2011	99,06%	99,06%	70.905.308.036	69.487.841.069
PT Central Naga Europindo (CNE)	Taksi/Taxi	Jakarta, 24 Januari 2001/ January 24, 2001	2001	99,72%	99,72%	766.700.718.749	660.515.203.877
PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)	Taksi/Taxi	Jakarta, 2 April 1997/ April 2, 1997	2000	99,01%	99,01%	282.315.544.353	233.945.074.030
PT Pusaka Prima Transport (PPT)	Penyewaan Mobil/Car Rentals	Jakarta, 27 September 2001/ September 27, 2001	2001	99,67%	99,67%	801.706.979.497	707.348.678.772
PT Praja Bali Transportasi (PBT)	Taksi/Taxi	Jakarta, 28 Maret 1994/ March 28, 1994	1994	99,67%	99,67%	153.232.780.391	141.718.177.210

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. No. 20 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di BBP dari 428.030 lembar saham menjadi 498.030 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di BBP meningkat menjadi 99,01%.

**1. GENERAL (continued)**

**c. The Structure of Subsidiaries**

The composition of the Company's Subsidiaries are as follows:

Based on Notarial Deed No. 20 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in BBP from 428,030 shares to 498,030 shares hence, the Company's ownership in BBP becomes 99.01%.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)****c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. No. 21 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di IMT dari 238.240 lembar saham menjadi 418.240 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di IMT meningkat menjadi 99,06%.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 22 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di LSK dari 381.520 lembar saham menjadi 501.520 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di LSK meningkat menjadi 99,01%.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 23 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di LTU dari 130.700 lembar saham menjadi 480.700 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di LTU meningkat menjadi 99,01%.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 24 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di SLB dari 389.020 lembar saham menjadi 504.020 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di SLB meningkat menjadi 99,01%.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 25 tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya di PNU dari 430.330 lembar saham menjadi 700.330 lembar saham sehingga, persentase kepemilikan Perusahaan di PNU meningkat menjadi 97,77%.

**d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup") bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2014.

**1. GENERAL (continued)****c. The Structure of Subsidiaries (continued)**

Based on Notarial Deed No. 21 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in IMT from 238,240 shares to 418,240 shares hence, the Company's ownership in IMT becomes 99.06%.

Based on Notarial Deed No. 22 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in LSK from 381,520 shares to 501,250 shares hence, the Company's ownership in LSK becomes 99.01%.

Based on Notarial Deed No. 23 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in LTU from 130,700 shares to 480,700 shares hence, the Company's ownership in LTU becomes 99.01%.

Based on Notarial Deed No. 24 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in SLB from 389,020 shares to 504,020 shares hence, the Company's ownership in SLB becomes 99.01%.

Based on Notarial Deed No. 25 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, dated August 26, 2013, the Company increased its ownership in PNU from 430,330 shares to 700,330 shares hence, the Company's ownership in PNU becomes 97.77%.

**d. Completion of the Consolidated Financial Statements**

The management of the Company and its Subsidiaries ("Group") is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that were completed and authorized for issue on August 25, 2014.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu BAPEPAM-LK).

Laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 disusun sesuai dengan PSAK No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan" dan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Grup memilih menyajikan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam satu laporan dan menyajikan tambahan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian pada Catatan 3 serta pengelolaan modal pada Catatan 24.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements**

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (OJK) (formerly BAPEPAM-LK).

The consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2014 have been prepared in accordance with PSAK No. 3 (Revised 2010), "Financial Reporting" and PSAK No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

The Group elected to present one single consolidated statement of comprehensive income and disclosed source of estimation uncertainty in Note 3 and capital management in Note 24.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasi**

**b. Principles of Consolidation**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak, seperti yang disebutkan pada Catatan 1c, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

*The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiaries, mentioned in Note 1c, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50%.*

Seluruh transaksi dan saldo akun antar entitas yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

*All significant intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.*

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah suara dalam rapat umum pemegang saham entitas.

*Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns directly or indirectly through Subsidiaries, more than a half of the voting power in the shareholders' meeting of an entity.*

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

*Control also exists when the parent owns half or less of the voting power of an entity when there is:*

- a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- b) kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan komisaris dan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
- d) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

- a) *power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;*
- b) *power to govern the financial and operating policies of the entity under article of association or an agreement;*
- c) *power to appoint or remove the majority of the members of the boards of commissioners and directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or*
- d) *power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.*

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada kepentingan non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

*Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the non-controlling interest (NCI) even if that NCI results in a deficit balance.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)**

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- i. menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- ii. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- iii. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, jika ada;
- iv. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- v. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- vi. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- vii. mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Sebelum tanggal 1 Januari 2013, akuisisi entitas anak yang memenuhi kriteria sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Berdasarkan standar ini, akuisisi Entitas Anak dicatat berdasarkan penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dimana aset dan liabilitas entitas anak dicatat sesuai dengan nilai bukunya. Selisih antara harga penyerahan dan bagian Grup atas nilai buku entitas anak, jika ada, dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai komponen terpisah pada ekuitas Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Principles of Consolidation (continued)**

*If it loses control over a subsidiary, the Group:*

- i. derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- ii. derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- iii. derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- iv. recognizes the fair value of the consideration received;*
- v. recognizes the fair value of any investment retained;*
- vi. recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- vii. reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

*NCI represents a portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.*

**c. Business Combination for Under Common Control Entities**

*Prior to January 1, 2013, acquisition of a subsidiary that represent a restructuring transaction of entities under common control are accounted for in accordance with PSAK No.38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control." Based on this standard, acquisition of a subsidiary is accounted for based on the pooling of interest, wherein assets and liabilities of a subsidiary are recorded at their book values. The difference between the transfer price and the Group's interest in a subsidiary's book values, if any, is recorded as "Difference in Value Arising from Restructuring Transactions of Entities under Common Control" and presented as a separate component in the Group's equity.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali  
(lanjutan)**

Setelah tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Perusahaan menyajikan saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebesar Rp540.599.043.099 di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor pada tanggal awal penerapan standar ini.

**d. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan setara kas yang meliputi deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan.

**e. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai  
Piutang**

Sebelum tanggal 1 Januari 2012, Grup melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006).

Grup menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) untuk kerugian penurunan nilai piutang.

**f. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First-In, First-Out method*) yang terdiri dari semua biaya pembelian dan biaya lainnya yang terjadi pada saat membawa persediaan ke lokasi dan kondisi yang sekarang. Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Business Combination for Under Common  
Control Entities (continued)**

After January 1, 2013, the Company adopted Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations for Under Common Control Entities". The Company presented the Difference in Value Arising from Restructuring of Entities under Common Control under PSAK No. 38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" amounting to Rp540,599,043,099 in equity as additional paid-in capital on the initial application of this standard.

**d. Cash and Cash Equivalents**

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and cash equivalents which are time deposits with maturities within three months or less and are not pledged as collateral or restricted in use and readily convertible to cash without significant changes in value.

**e. Allowance for Impairment Losses on  
Receivables**

Prior to January 1, 2012, the Group provides allowance for impairment losses on receivables in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2006).

The Group applied PSAK No. 55 (Revised 2011) for impairment losses on receivables.

**f. Inventories**

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Cost is determined using the First-In, First-Out method which comprises all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Allowance for inventory obsolescence and/or decline in the value of inventories is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**g. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka dibebankan selama masa manfaatnya.

**h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Grup jika:

- i. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (1) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Grup; (2) memiliki kepentingan dalam Grup yang memberikan pengaruh signifikan atas Grup; atau (3) memiliki pengendalian bersama atas Grup;
- ii. suatu pihak adalah entitas asosiasi Grup;
- iii. suatu pihak adalah ventura bersama di mana Grup sebagai *venturer*;
- iv. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Grup atau induk;
- v. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);
- vi. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v); atau
- vii. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**i. Sewa**

Grup menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa". Revisi terhadap PSAK No. 30 ini menetapkan bahwa klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah bagi suatu perjanjian sewa yang mengandung elemen tanah dan bangunan.

Adopsi PSAK No. 30 yang direvisi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dari Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Prepaid Expenses**

*Prepaid expenses are charged to operations over the period benefited.*

**h. Transactions with Related Parties**

*A party is considered to be related to the Group if:*

- i. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party (1) controls, is controlled by, or is under common control with, the Group; (2) has an interest in the Group that gives it significant influence over the Group; or, (3) has joint control over the Group;*
- ii. the party is an associate of the Group;*
- iii. the party has a joint venture in which the Group is a venturer;*
- iv. the party is a member of the key management personnel of the Group or its parent;*
- v. the party is a close member of the family of any individual referred to in (i) or (iv);*
- vi. the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (iv) or (v); or,*
- vii. the party has a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the Group, or of any entity that is a related party of the Group.*

*All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.*

**i. Leases**

*The Group applies PSAK No. 30 (Revised 2011), "Lease". The amendment to PSAK No. 30 prescribes that classification of each element as finance lease or operating lease separately, if leases comprise land and buildings.*

*Adoption of the revised PSAK No. 30 has no significant impact on the financial reporting and disclosures of the Group.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**i. Sewa (lanjutan)**

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

**Sewa Pembiayaan - sebagai Lessee**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung sebagai laba atau rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

**Sewa Operasi - sebagai Lessee**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban pada operasi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**Sewa Operasi - sebagai Lessor**

Sewa di mana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Leases (continued)**

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract, at inception date.

**Finance Lease - as Lessee**

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of minimum lease payments. Minimum lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term. Any excess of sales proceeds over the carrying amount of an asset in a sale-and-leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.

**Operating Lease - as Lessee**

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

**Operating Lease - as Lessor**

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**j. Aset Tetap**

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap.

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Harga perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat atas aset adalah sebagai berikut:

Armada dan peralatan	4 - 6 tahun/years
Non armada	
Bangunan, mess dan pool	10 - 20 tahun/years
Kendaraan	4 tahun/years
Peralatan dan perlengkapan	4 - 8 tahun/years

Penyusutan untuk armada dihitung menggunakan nilai residu 40% dari harga perolehan. Estimasi nilai residu sebesar 40% dari harga perolehan merupakan estimasi terbaik manajemen berdasarkan data historis atas laba penjualan kendaraan armada yang dimiliki oleh Grup, setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan agar kendaraan tersebut dapat dijual, untuk lebih mencerminkan periode pengakuan pendapatan dan biaya yang lebih baik.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**j. Fixed Assets**

The Group chooses the cost model as a measurement of its fixed assets accounting policy.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of comprehensive income as incurred.

Depreciation is computed using straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

Fleet and its equipment
Non fleet
Buildings, mess and pool
Vehicles
Equipment and fixtures

Depreciation of fleets is computed using 40% residual value of its original acquisition cost. The 40% estimated residual value of the original acquisition cost is based on management's best estimate of the historical data related to gain on sale of fleet vehicles owned by the Group, after taking into account the costs incurred in order for the vehicle to be ready for sale, to properly reflect the period of recognition of revenues and expenses.

Land is stated at cost and not amortized.

Construction in-progress is stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed asset accounts when the construction is substantially completed and the constructed asset is ready for its intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**j. Aset Tetap (lanjutan)**

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode buku, manajemen mereviu nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

**k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode/tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (seperti aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

**l. Imbalan Kerja**

Grup mengakui liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". Pernyataan ini mengharuskan Grup mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

Grup menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada periode berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain. Grup tidak memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya PSAK revisi ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**j. Fixed Assets (continued)**

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of comprehensive income in the period/year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed at each financial period end and adjusted prospectively if necessary.

**k. Impairment of Non-Financial Assets**

The Group assesses at each annual reporting period/year-end whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**l. Employee Benefits**

The Group recognizes employee benefits liability in accordance with PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits". This statement requires the Group to provide all employee benefits under formal and informal plans or agreements, under legislative requirements or through industry arrangements, including post-employment benefits, short-term and other long-term employee benefits, termination benefits and equity compensation benefits.

The Group adopted PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits". The revised SAK permits an entity to adopt any systematic method that results in faster recognition of actuarial gains or losses, which among others is immediate recognition of actuarial gains and losses in the period in which they occur and recognized in other comprehensive income. The Group decided not to apply this method in recognizing the actuarial gains or losses and therefore there has no significant impact on the Group's consolidated financial statements.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**l. Imbalan Kerja (lanjutan)**

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), perhitungan estimasi liabilitas atas imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003, ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *projected-unit-credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diperkirakan.

Lebih lanjut, biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang periode sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

**m. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima.

Pendapatan dari kegiatan operasi taksi diakui berdasarkan jumlah setoran kas dari pengemudi, termasuk pembayaran dengan *voucher* dan kartu kredit.

Pendapatan dari kegiatan operasi bis diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan sesuai perjanjian atau kontrak.

Pendapatan dari kegiatan penyewaan kendaraan harian diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

Pendapatan dari kegiatan penyewaan kendaraan berdasarkan kontrak diakui secara proporsional selama masa sewa.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**l. Employee Benefits (continued)**

*Under PSAK No. 24 (Revised 2010), the calculation of estimated liability for employees benefits based on Labor Law No.13/2003 dated March 25, 2003 is determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting year exceed 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date. These gains or losses are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the employees.*

*Furthermore, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefit payable of an existing plan are required to be amortized using the straight-line method over the period until the benefits concerned become vested.*

*Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.*

**m. Revenue and Expenses Recognition**

*Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received.*

*Revenue from taxi operations is recognized based on total cash remitted by the drivers, including payments using credit vouchers and credit cards.*

*Revenue from bus operations is recognized when the service is rendered to the customers based on tariff stipulated in the agreements or contracts.*

*Revenue from daily car rental operations is recognized when the service is rendered to the customers.*

*Revenue from car rental operations based on contract is recognized proportionately over the rent period.*

*Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**n. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang  
Asing**

Grup menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing", yang menggambarkan bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan konsolidasian entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Masing-masing entitas mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2014	31 Des./ Dec. 31, 2013	
1 Dolar Amerika Serikat	11.969	12.189	United States Dollar 1

**o. Pajak Penghasilan**

Grup menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terhutang saat ini dan pajak tangguhan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Transactions and Balances Denominated in  
Foreign Currency**

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transaction and foreign operations in the consolidated financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency. Each entity considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The middle rates of exchanges of Bank Indonesia used are as follows:

**o. Income Tax**

The Group applied PSAK No. 46 (Revised 2010), which prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the consolidated statements of financial position and transactions and other events of the current period that are recognized in the consolidated financial statements. The initial adoption of the revised SAK does not have any impact to the Group's consolidated financial statements.

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**o. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinan perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode/tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Income Tax (continued)**

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting dates between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting dates.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period/year when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**o. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**p. Instrumen Keuangan**

Grup menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 (Revisi 2010) berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus.

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

PSAK No. 60 mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengukuran nilai wajar dan risiko likuiditas. Pengukuran nilai wajar terkait pos yang dicatat pada nilai wajar disajikan berdasarkan sumber input dengan menggunakan tiga tingkatan hirarki nilai wajar untuk setiap kelas instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Income Tax (continued)**

Deferred tax (continued)

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

**p. Financial Instruments**

The Group applied PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures".

PSAK No. 50 (Revised 2010) contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset.

This PSAK requires the disclosures of, among others, information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments.

PSAK No. 55 (Revised 2011) establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This PSAK provides the definitions and characteristics of derivatives, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others.

PSAK No. 60 requires additional disclosures about fair value measurement and liquidity risk. Fair value measurements related to items recorded at fair value are to be disclosed by source of inputs using the three level fair value hierarchy, by class, for all financial instruments recognized at fair value.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Sebagai tambahan, PSAK ini mewajibkan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir untuk pengukuran nilai wajar tingkat 3, demikian pula pengungkapan transfer antar tingkatan dalam hirarki nilai wajar. PSAK ini juga menjelaskan lebih lanjut persyaratan pengungkapan risiko likuiditas transaksi derivatif dan aset yang digunakan untuk pengelolaan likuiditas. Pengungkapan pengukuran nilai wajar diungkapkan pada Catatan 24. Pengungkapan risiko likuiditas tidak terpengaruh secara signifikan oleh PSAK ini dan diungkapkan pada Catatan 24.

Grup menerapkan PSAK No. 60 (Revisi 2012), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Revisi PSAK ini mengatur penyesuaian atas PSAK No. 60, terutama terkait dengan pengungkapan atas aset keuangan, termasuk pencabutan atas ketentuan penyajian untuk:

- i. Nilai wajar atas agunan yang digunakan sebagai jaminan atas aset keuangan yang lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai; dan
- ii. Nilai tercatat atas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

Penerapan PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**Aset Keuangan**

**Pengakuan dan pengukuran awal**

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi pada setiap akhir periode/tahun keuangan.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

In addition, a reconciliation between the beginning and ending balance for level 3 fair value measurements is now required, as well as significant transfers between levels in the fair value hierarchy. The PSAK also clarifies the requirements for liquidity risk disclosures with respect to the derivative transactions and assets used for liquidity management. The fair value measurement disclosures are presented in Note 24. The liquidity risk disclosures has no significant impact in relation to the PSAK and are presented in Note 24.

The Group adopted PSAK No. 60 (Revised 2012), "Financial Instruments: Disclosures". This revised PSAK prescribes the enhancements to the PSAK No. 60, mainly relates to the disclosure of financial assets, including the withdrawal of requirements to disclose:

- i. Fair value of collateral held as security for financial assets both "past due but not yet impaired" and "impaired"; and,
- ii. Carrying amount of financial asset that are neither past due nor impaired whose terms have been renegotiated.

The adoption of the revised PSAK has no significant impact on the consolidated financial statements.

**Financial Assets**

**Initial recognition and measurement**

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments or available-for-sale financial assets. The Group determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial period/year-end.

The Group's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables which are classified and accounted for as loans and receivables under PSAK No. 55 (Revised 2011).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambahkan dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE), dan keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Cadangan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang objektif bahwa Grup tidak akan dapat menagih utang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan dalam Catatan di bawah ini.

**Penghentian pengakuan**

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Initial recognition and measurement  
(continued)**

*When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not being measured at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs are being added to the fair value.*

**Subsequent measurement**

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the Effective Interest Rate (EIR) method, and the related gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

*An allowance is made for uncollectible amounts when there is objective evidence that the Group will not be able to collect the debt. Bad debts are written off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed below in this Note.*

**Derecognition**

*A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:*

- i. *the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan (lanjutan)**

- ii. Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan atau tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset baru diakui oleh Grup sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Grup.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang merefleksikan hak dan kewajiban yang tetap dimiliki Grup.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Derecognition (continued)**

- ii. the Group has transferred its contractual right to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has entered into a pass-through arrangement or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset nor transferred control of the financial asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset, is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the statements of comprehensive income.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan nilai**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

**Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan secara individual apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Impairment**

*The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event"), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.*

*Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.*

**Financial Assets Carried at Amortized Cost**

*For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be recognized, are not included in a collective assessment of impairment.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan nilai (lanjutan)**

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya  
Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Jika, dalam periode/tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Nilai kini atas estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan SBE awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah SBE yang berlaku.

**Liabilitas Keuangan**

**Pengakuan awal dan pengukuran**

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Impairment (continued)**

Financial Assets Carried at Amortized Cost  
(continued)

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is directly recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

If, in a subsequent period/year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced (recovered) by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery of financial assets is recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets' original EIR. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current EIR.

**Financial Liabilities**

**Initial recognition and measurement**

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)**

Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar dan, dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman.

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, liabilitas yang masih harus dibayar, tabungan pengemudi, utang bank, pinjaman jangka panjang lainnya, dan uang jaminan pengemudi.

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Setelah pengakuan awal, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, liabilitas yang masih harus dibayar, tabungan pengemudi, utang bank jangka panjang, pinjaman jangka panjang lainnya dan uang jaminan pengemudi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

**Penghentian pengakuan**

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

**Initial recognition and measurement  
(continued)**

*Financial liabilities are initially recognized at their fair values and, in case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.*

*As of the reporting dates of the consolidated financial statements, the Group has no other financial liabilities other than those classified as loans and borrowings.*

*The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, dividends payable, accrued liabilities, drivers' savings, long-term bank loans, other long-term borrowings, and drivers' security deposits.*

**Subsequent measurement**

*After initial recognition, trade payables, other payables, dividends payable, accrued liabilities, drivers' savings, long-terms bank loans, other long-term borrowings and driver security deposits are measured at amortized cost using the EIR method.*

**Derecognition**

*A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.*

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of comprehensive income.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**p. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar pada akhir periode pelaporan, tanpa pengurangan untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang diizinkan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2011) seperti dengan mengacu pada transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*); mengacu kepada nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto atau model penilaian lainnya.

**q. Segmen Operasi**

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan layanan (segmen usaha), maupun dalam menyediakan layanan dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Financial Instruments (continued)**

**Offsetting of Financial Instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**Fair Value of Financial Instruments**

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices at the end of the reporting period, without any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, the fair value is determined using appropriate valuation techniques permitted by PSAK No. 55 (Revised 2011) such as using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis or other valuation models.

**q. Operating Segment**

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain services (business segment), or in providing services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**q. Segmen Operasi (lanjutan)**

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**r. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan kecuali jika kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar berkaitan dengan kewajiban tersebut sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya manfaat ekonomis tersebut cukup besar.

**s. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila material.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Operating Segment (continued)**

*Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of the consolidation process.*

**r. Provisions and Contingencies**

*Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

*Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.*

*Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.*

**s. Events After Reporting Date**

*Post period-end events that need adjustments and provide additional information about the Company and Subsidiaries' position at the reporting date (adjusting event) are reflected in the consolidated financial statements.*

*Any post period-end event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**t. Laba per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi total laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/tahun 2014 dan 2013, dengan memperhitungkan dampak dari perubahan nilai nominal per lembar saham yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

**u. Standar yang Telah Dikeluarkan Namun  
Belum Berlaku Efektif**

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") di Indonesia dan efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan",
- PSAK 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri",
- PSAK 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama",
- PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja",
- PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan",
- PSAK 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset",
- PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian",
- PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran",
- PSAK 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan",

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**t. Earnings per Share**

Basic earnings per share amounts are computed by dividing the total income for the period/year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period/year.

The weighted-average number of ordinary shares outstanding for period/years 2014 and 2013, after giving effect to the change in nominal value per share conducted on July 4, 2013.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of June 30, 2014 and December 31, 2013, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of comprehensive income.

**u. Standards Issued But Not Yet Effective**

Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) and Revocation of Statements of Financial Accounting Standard (PPSAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") and effective on or after January 1, 2015 are as follows:

- PSAK 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements",
- PSAK 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements",
- PSAK 15 (Revised 2013), "Investments in Associates and Joint Ventures",
- PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits",
- PSAK 46 (Revised 2014), "Income Taxes",
- PSAK 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets",
- PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation",
- PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement",
- PSAK 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures",



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**u. Standar yang Telah Dikeluarkan Namun  
Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

- PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian",
- PSAK 66, "Pengaturan Bersama",
- PSAK 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain",
- PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar",
- ISAK 26 (Revised 2014), "Penilaian Kembali Derivatif Melekat".

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN**

**Pertimbangan**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**u. Standards Issued But Not Yet Effective  
(continued)**

- PSAK 65, "Consolidated Financial Statements",
- PSAK 66, "Joint Arrangements"
- PSAK 67, "Disclosures of Interests in Other Entities",
- PSAK 68, "Fair Value Measurements",
- ISAK 26 (Revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives".

As of the issuance date of the consolidated financial statements, management is evaluating the effect of these standards on the consolidated financial statements.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY**

**Judgments**

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect amounts reported herein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2p.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang -  
Evaluasi Individual

Grup mengevaluasi akun tertentu yang mana diketahui bahwa pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian atas untuk penurunan nilai pada piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 6.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan  
Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Grup diungkapkan dalam Catatan 9.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Judgments (continued)**

Allowance for Impairment of Receivables-Individual  
Assessment

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provision for customers against amounts due to reduce its receivable that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of receivables. Further details are disclosed in Note 6.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period/year are disclosed below. The Group based its estimates and assumptions on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Allowance for Decline in Market Value and  
Obsolescence of Inventories

Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amounts of the Group's inventories are disclosed in Note 9.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Imbalan Kerja

Penentuan biaya liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup yang memiliki pengaruh lebih dari 10% nilai kini kewajiban imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan. Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21 dan 18.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis dan Nilai Sisa Aset Tetap

Masa manfaat dan nilai sisa setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat dan nilai sisa setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat dan nilai residu aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Employee Benefits

The determination of the Group's cost for employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions which effects are more than 10% of the present value of defined benefit obligations are deferred and being amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 21 and 18.

Estimated Useful Lives and Residual Values of Fixed Assets

The useful life and residual value of each item of the Group's fixed assets are estimated based on the period over which the assets is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life and residual value of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible however, the future results of operations could be materially affected by changes in amount and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life and residual value of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying value of fixed assets. The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 10.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu berdasarkan nilai wajar pada pengakuan awal, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi komprehensif konsolidasian Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2p dan 24.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK**

PT Lombok Taksi Utama (LTU)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 20 tanggal 8 November 2012, pemegang saham LTU menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.400.000.000 menjadi Rp20.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.400.000.000 menjadi Rp8.935.000.000 yang terdiri dari 4.800 saham Seri A dengan total nominal Rp2.400.000.000 dan 130.700 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp6.535.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp6.535.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam LTU menjadi 96,47%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60732.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Financial Instruments

The Group recorded certain financial assets and liabilities initially based on fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's consolidated comprehensive income. Further details are disclosed in Notes 2p and 24.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES**

PT Lombok Taksi Utama (LTU)

Based on Notarial Deed No. 20 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, LTU's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,400,000,000 to Rp20,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp2,400,000,000 to Rp8,935,000,000 which consists of 4,800 Series A shares with total amount of Rp2,400,000,000 and 130,700 Series B shares with total amount of Rp6,535,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp6,535,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in LTU became 96.47%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-60732.AH.01.02 Tahun 2012, dated November 29, 2012.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**PT Irdawan Multitrans (IMT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 8 November 2012, pemegang saham IMT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp20.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp6.956.000.000 yang terdiri dari 4.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp1.000.000.000 dan 238.240 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp5.956.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp5.956.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam IMT menjadi 98,34%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60684.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012.

PT Central Naga Europindo (CNE)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 10 tanggal 8 November 2012, pemegang saham CNE menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp70.964.000.000 yang terdiri dari 2.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp2.000.000.000 dan 689.640 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp68.964.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp68.964.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam CNE menjadi 99,72%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60959.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

PT Big Bird Pusaka (BGP)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 8 tanggal 8 November 2012, pemegang saham BGP menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp125.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp60.229.000.000 yang terdiri dari 5.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.000.000.000 dan 552.290 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp55.229.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp55.229.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam BGP menjadi 99,12%.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**PT Irdawan Multitrans (IMT)

Based on Notarial Deed No. 14 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, IMT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp20,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp1,000,000,000 to Rp6,956,000,000 which consists of 4,000 Series A shares with total amount of Rp1,000,000,000 and 238,240 Series B shares with total amount of Rp5,956,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp5,956,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in IMT became 98.34%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-60684.AH.01.02.Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Central Naga Europindo (CNE)

Based on Notarial Deed No. 10 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, CNE's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp2,000,000,000 to Rp70,964,000,000 which consists of 2,000 Series A shares with total amount of Rp2,000,000,000 and 689,640 Series B shares with total amount of Rp68,964,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp68,964,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in CNE became 99.72%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60959.AH.01.02.Tahun 2012, dated November 29, 2012.

PT Big Bird Pusaka (BGP)

Based on Notarial Deed No. 8 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, BGP's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp125,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp60,229,000,000 which consists of 5,000 shares A Series with total amount of Rp5,000,000,000 and 552,290 shares B Series with total amount of Rp55,229,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp55,229,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in BGP became 99.12%.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**PT Big Bird Pusaka (BGP) (lanjutan)

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60682.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Pusaka Nuri Utama (PNU)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 32 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PNU menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp16.000.000.000 menjadi Rp125.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp16.000.000.000 menjadi Rp59.041.000.000 yang terdiri dari 16.008 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp16.008.000.000 dan 430.330 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp43.033.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp43.033.000.000 dan pemegang saham lainnya sebesar Rp8.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PNU menjadi 96,40%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60676.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 12 tanggal 8 November 2012, pemegang saham CPJ menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp33.477.000.000 yang terdiri dari 20.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp2.000.000.000 dan 3.147.700 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp31.477.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp31.477.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam CPJ menjadi 99,38%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60674.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**PT Big Bird Pusaka (BGP) (continued)

The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60682.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Pusaka Nuri Utama (PNU)

Based on Notarial Deed No. 32 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PNU's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp16,000,000,000 to Rp125,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp16,000,000,000 to Rp59,041,000,000 which consists of 16,008 shares A Series with total amount of Rp16,008,000,000 and 430,330 shares B Series with total amount of Rp43,033,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp43,033,000,000 and other shareholders amounting to Rp8,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PNU became 96.40%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60676.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)

Based on Notarial Deed No. 12 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, CPJ's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,000,000,000 to Rp100,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp2,000,000,000 to Rp33,477,000,000 which consists of 20,000 Series A shares with total amount of Rp2,000,000,000 and 3,147,700 Series B shares with total amount of Rp31,477,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp31,477,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in CPJ became 99.38%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60674.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**

PT Pusaka Satria Utama (PSU)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 26 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PSU menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp48.854.000.000 yang terdiri dari 2.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp2.000.000.000 dan 468.540 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp46.854.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp46.854.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PSU menjadi 99,58%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60680.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Prima Sarijati Agung (PSA)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 24 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PSA menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp56.493.000.000 yang terdiri dari 5.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.000.000.000 dan 514.930 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp51.493.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp51.493.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PSA menjadi 99,03%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60733.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

PT Silver Bird (SLB)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 34 tanggal 8 November 2012, pemegang saham SLB menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp125.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp43.922.000.000 yang terdiri dari 5.020 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.020.000.000 dan 389.020 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp38.902.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp38.902.000.000 dan pemegang saham lainnya sebesar Rp20.000.000.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**

PT Pusaka Satria Utama (PSU)

Based on Notarial Deed No. 26 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PSU's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp2,000,000,000 to Rp48,854,000,000 which consists of 2,000 Series A shares with total amount of Rp2,000,000,000 and 468,540 Series B shares with total amount of Rp46,854,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp46,854,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PSU became 99.58%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60680.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Prima Sarijati Agung (PSA)

Based on Notarial Deed No. 24 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PSA's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp56,493,000,000 which consists of 5,000 Series A shares with total amount of Rp5,000,000,000 and 514,930 Series B shares with total amount of Rp51,493,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp51,493,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PSA became 99.03%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60733.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 29, 2012.

PT Silver Bird (SLB)

Based on Notarial Deed No. 34 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, SLB's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp125,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp43,922,000,000 which consists of 5,020 Series A shares with total amount of Rp5,020,000,000 and 389,020 Series B shares with total amount of Rp38,902,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp38,902,000,000 and other shareholders amounting to Rp20,000,000.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**PT Silver Bird (SLB) (lanjutan)

Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam SLB menjadi 98,71%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-60734.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

PT Lintas Buana Taksi (LBT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 16 tanggal 8 November 2012, pemegang saham LBT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp53.467.000.000 yang terdiri dari 3.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp3.000.000.000 dan 504.670 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp50.467.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp50.467.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam LBT menjadi 99,42%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60958.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 29 November 2012.

PT Blue Bird Pusaka (BBP)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 36 tanggal 8 November 2012, pemegang saham BBP menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp47.803.000.000 yang terdiri dari 5.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.000.000.000 dan 428.030 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp42.803.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp42.803.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam BBP menjadi 98,84%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60679.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**PT Silver Bird (SLB) (continued)

After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in SLB became 98.71%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-60734.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 29, 2012.

PT Lintas Buana Taksi (LBT)

Based on Notarial Deed No. 16 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, LBT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp3,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp3,000,000,000 to Rp53,467,000,000 which consists of 3,000 Series A shares with total amount of Rp3,000,000,000 and 504,670 Series B shares with total amount of Rp50,467,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp50,467,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in LBT became 99.42%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60958.AH.01.02.Tahun 2012, dated November 29, 2012.

PT Blue Bird Pusaka (BBP)

Based on Notarial Deed No. 36 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, BBP's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp100,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp47,803,000,000 which consists of 5,000 Series A shares with total amount of Rp5,000,000,000 and 428,030 Series B shares with total amount of Rp42,803,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp42,803,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in BBP became 98.84%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60679.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**PT Morante Jaya (MRT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 28 tanggal 8 November 2012, pemegang saham MRT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp1.500.000.000 menjadi Rp95.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.100.000.000 menjadi Rp27.233.000.000 yang terdiri dari 188 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp1.880.000.000 dan 25.353 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp25.353.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp25.353.000.000 dan pemegang saham lainnya sebesar Rp780.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam MRT menjadi 99,27%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60681.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Pusaka Prima Transport (PPT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 22 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PPT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.000.000.000 menjadi Rp66.027.000.000 yang terdiri dari 2.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp2.000.000.000 dan 640.270 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp64.027.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp64.027.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PPT menjadi 99,67%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60675.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Praja Bali Transportasi (PBT)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 30 tanggal 8 November 2012, pemegang saham PBT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp31.928.000.000 yang terdiri dari 10.010 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp1.001.000.000 dan 3.092.700 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp30.927.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp30.927.000.000 dan pemegang saham lainnya sebesar Rp1.000.000.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**PT Morante Jaya (MRT)

Based on Notarial Deed No. 28 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, MRT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp1,500,000,000 to Rp95,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp1,100,000,000 to Rp27,233,000,000 which consists of 188 Series A shares with total amount of Rp1,880,000,000 and 25,353 Series B shares with total amount of Rp25,353,000,000 through cash payments from the Company amounting to Rp25,353,000,000 and other shareholders amounting to Rp780,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in MRT became 99.27%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60681.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Pusaka Prima Transport (PPT)

Based on Notarial Deed No. 22 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PPT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp2,000,000,000 to Rp150,000,000,000 and issue and fully paid capital from Rp2,000,000,000 to Rp66,027,000,000 which consists of 2,000 Series A shares with total amount of Rp2,000,000,000 and 640,270 Series B shares with total amount of Rp64,027,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp64,027,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PPT became 99.67%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60675.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Praja Bali Transportasi (PBT)

Based on Notarial Deed No. 30 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, PBT's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp100,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp1,000,000,000 to Rp31,928,000,000 which consists of 10,010 Series A shares with total amount of Rp1,001,000,000 and 3,092,700 Series B shares with total amount of Rp30,927,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp30,927,000,000 and other shareholders amounting to Rp1,000,000.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**

PT Praja Bali Transportasi (PBT) (lanjutan)

Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam PBT menjadi 99,67%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60710.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 18 tanggal 8 November 2012, pemegang saham LSK menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp125.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp43.152.000.000 yang terdiri dari 5.000 lembar saham Seri A dengan total nominal Rp5.000.000.000 dan 381.520 lembar saham Seri B dengan total nominal Rp38.152.000.000 melalui setoran Perusahaan sebesar Rp38.152.000.000. Setelah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh kepemilikan Perusahaan dalam LSK menjadi 98,72%. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-60683.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 28 November 2012.

Sehubungan dengan setoran modal Perusahaan dalam Entitas Anak, transaksi ini dicatat sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Dengan demikian, sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", transaksi ini diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan dan selisih antara setoran modal yang dibayarkan dengan porsi nilai aset bersih pada tanggal transaksi dicatat sebagai bagian dari akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali."

Setelah tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Perusahaan menyajikan saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebesar Rp540.599.043.099 di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor pada tanggal awal penerapan standar ini.

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**

PT Praja Bali Transportasi (PBT) (continued)

After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in PBT became 99.67%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60710.AH.01.02. Tahun 2012, dated November 28, 2012.

PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)

Based on Notarial Deed No. 18 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 8, 2012, LSK's shareholders approved to increase the authorized capital from Rp5,000,000,000 to Rp125,000,000,000 and issued and fully paid capital from Rp5,000,000,000 to Rp43,152,000,000 which consists of 5,000 Series A shares with total amount of Rp5,000,000,000 and 381,520 Series B shares with total amount of Rp38,152,000,000 through cash payment from the Company amounting to Rp38,152,000,000. After the above increase in issued and paid capital, the Company's ownership in LSK became 98.72%. The amendment of the said Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-60683.AH.01.02.Tahun 2012, dated November 28, 2012.

In relation to the capital payment from the Company to its Subsidiaries, the transaction was considered as a restructuring transaction between entities under common control. In accordance with PSAK No. 38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control", the transaction was thus treated under the pooling of interest method and the difference between the capital paid with the portion of net asset value on transaction date was recorded as part of "Difference in Value Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" account.

After January 1, 2013, the Company adopted Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations for Under Common Control Entities". The Company presented the Difference in Value Arising from Restructuring of Entities under Common Control under PSAK No. 38 (Revised 2004), "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control" amounting to Rp540,599,043,099 in equity as additional paid-in capital on the initial application of this standard.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)**

Pada tanggal 20 September 2013, para pemegang saham Entitas Anak menyetujui pembagian dividen tahun buku 2012 dari laba bersih Entitas Anak dengan total sebesar Rp308.640.000.000 dimana dividen sebesar Rp10.456.958.622 telah diumumkan pada tanggal 2 November 2012. Sehubungan dengan restrukturisasi Entitas Anak, Perusahaan, sebagai pemegang saham saat ini pada masing-masing Entitas Anak, membuat perjanjian dengan pemegang saham lama pada Entitas Anak dimana dalam perjanjian tersebut Perusahaan menyetujui untuk melepaskan haknya menerima dividen dari laba bersih Entitas Anak tahun buku 2012 untuk dialihkan kepada pemegang saham lama pada masing-masing Entitas Anak (Catatan 19).

**4. ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES (continued)**

On September 20, 2013, the shareholders of Subsidiaries agreed to distribute dividends for the year 2012 amounting to Rp308,640,000,000 whereas dividends amounting to Rp10,456,958,622 were already declared on November 2, 2012. In relation with the restructuring of Subsidiaries, the Company, as a current shareholder in each Subsidiary, entered to an agreement with Subsidiaries' prior shareholders which states that the Company agreed to waive its right to receive dividend from Subsidiaries' net profit year in 2012 and such dividends will be transferred to each Subsidiaries' prior shareholders (Note 19).

**5. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini terdiri dari:

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

This account consists of:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
Kas	8.925.499.740	6.672.127.655	Cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	29.903.130.146	14.795.987.608	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	24.749.070.871	29.295.691.599	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20.391.259.516	3.389.784.156	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	7.512.403.143	23.053.037.347	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.584.991.243	2.095.794.839	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.524.372.306	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Citibank N.A.	1.318.373.408	1.809.445.217	Citibank N.A.
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	1.263.986.160	1.478.833.539	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.175.217.297	698.558.679	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	1.165.347.678	1.541.031.453	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
PT Bank ANZ Indonesia	817.259.152	1.843.004.059	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	671.947.340	561.459.508	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	540.207.398	540.567.398	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	236.117.853	743.112.869	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	197.631.026	60.480.031	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	183.911.710	53.637.671	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia	156.638.489	832.399.086	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	68.476.377	66.029.145	PT Bank UOB Indonesia
Standard Chartered Bank Indonesia	9.185.209	396.640.839	Standard Chartered Bank Indonesia
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	251.015.426	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
Pihak Ketiga			Third Party
PT Bank OCBC NISP Tbk (30 Juni 2014: AS\$1.376.323 31 Des. 2013: AS\$357.503)	16.473.213.817	4.357.606.261	PT Bank OCBC NISP Tbk (June 30, 2014: US\$1,376,323 (Dec. 31, 2013: US\$357,503)



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>
Deposito Berjangka	
<u>Rupiah</u>	
Pihak Ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	128.470.005.737
PT Bank Central Asia Tbk	48.405.006.611
PT Bank CIMB Niaga Tbk	19.066.246.576
PT Bank Bukopin Tbk	4.788.727.315
<u>Dolar AS</u>	
Pihak Ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
(30 Juni 2014: AS\$892.287	
31 Des. 2013: AS\$139.697)	10.679.781.427
<b>Total</b>	<b>331.278.007.545</b>

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
		<i>Time Deposits</i>
		<u>Rupiah</u>
		<i>Third Parties</i>
	113.456.915.509	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
	39.250.218.419	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
	18.129.696.433	<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>
		<u>US Dollar</u>
		<i>Third Party</i>
		<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
		<i>(June 30, 2014: US\$892,287</i>
	1.702.765.118	<i>Dec. 31, 2013: US\$139,697)</i>
<b>Total</b>	<b>267.075.839.864</b>	<b>Total</b>

Tingkat bunga dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>
Rupiah	3% - 9,75%
Dolar AS	1,25%

*Interest rates on time deposits are as follows:*

	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
	4% - 7,50%	<i>Rupiah</i>
	1,25%	<i>US Dollar</i>

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, tidak terdapat kas dan setara kas yang tidak dapat digunakan oleh Grup.

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the Group has no cash and cash equivalents restricted for use.*

**6. PIUTANG USAHA**

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Huawei Tech Investment	15.934.932.052
British International School	5.259.994.559
PT Schlumberger Geophysics	
Nusantara	2.715.541.696
Jakarta International School	2.369.698.885
PT Jaya Mandarin Agung	1.812.758.531
PT Samsung Electronics Indonesia	1.622.097.012
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.600.351.941
PT Pama Persada Nusantara	1.581.515.830
The Hongkong And Shanghai	
Banking Corporation Limited	1.520.173.548
PT Plaza Indonesia Realty Tbk	1.411.190.586
Standard Chartered Bank Indonesia	1.266.251.990
PT Mulia Intan Lestari	1.203.923.833
PT Swadharma Kerry Satya	1.198.228.670
PT Ritz Carlton Indonesia	1.120.065.042
PT Karyamegah Adijaya	1.100.415.337
PT Profesional Telekomunikasi	
Indonesia Tbk	1.077.503.140
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	959.798.846

**6. TRADE RECEIVABLES**

*Details of trade receivables by customers are as follows:*

	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
		<i>Third Parties</i>
	9.416.046.665	<i>PT Huawei Tech Investment</i>
	3.856.265.716	<i>British International School</i>
		<i>PT Schlumberger Geophysics</i>
	3.930.791.864	<i>Nusantara</i>
	5.432.464.377	<i>Jakarta International School</i>
	956.658.664	<i>PT Jaya Mandarin Agung</i>
	771.840.036	<i>PT Samsung Electronics Indonesia</i>
	12.662.788.712	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
	552.313.801	<i>PT Pama Persada Nusantara</i>
		<i>The Hongkong And Shanghai</i>
	1.299.261.832	<i>Banking Corporation Limited</i>
	1.251.883.858	<i>PT Plaza Indonesia Realty Tbk</i>
	1.417.037.659	<i>Standard Chartered Bank Indonesia</i>
	999.716.892	<i>PT Mulia Intan Lestari</i>
	767.948.387	<i>PT Swadharma Kerry Satya</i>
	1.005.041.757	<i>PT Ritz Carlton Indonesia</i>
	888.848.991	<i>PT Karyamegah Adijaya</i>
		<i>PT Profesional Telekomunikasi</i>
	713.824.240	<i>Indonesia Tbk</i>
	1.659.460.758	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**6. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)
<b>Pihak Ketiga (lanjutan)</b>		
PT Nusantara Termal Coal	885.975.967	1.196.164.992
PT Dowell Anadrill Schlumberger	873.432.835	1.243.624.326
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	108.663.310.439	109.434.642.064
Sub-total	154.177.160.739	159.456.625.591
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(911.191.117)	(568.803.724)
<b>Neto</b>	<b>153.265.969.622</b>	<b>158.887.821.867</b>
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>7.502.596.007</b>	<b>5.839.541.646</b>
<b>Total</b>	<b>160.768.565.629</b>	<b>164.727.363.513</b>

**6. TRADE RECEIVABLES (continued)**

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)
<b>Third Parties (continued)</b>		
PT Nusantara Termal Coal	885.975.967	1.196.164.992
PT Dowell Anadrill Schlumberger	873.432.835	1.243.624.326
Others (each below Rp1 billion)	108.663.310.439	109.434.642.064
Sub-total	154.177.160.739	159.456.625.591
Less: Allowance for impairment loss on receivables	(911.191.117)	(568.803.724)
<b>Net</b>	<b>153.265.969.622</b>	<b>158.887.821.867</b>
<b>Related Parties (Note 8)</b>	<b>7.502.596.007</b>	<b>5.839.541.646</b>
<b>Total</b>	<b>160.768.565.629</b>	<b>164.727.363.513</b>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

*Movement of allowance for impairment loss on receivables:*

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
Saldo awal periode/tahun	568.803.724	821.294.815	<i>Balance at beginning of period/year</i>
Cadangan selama periode/tahun berjalan	349.252.619	385.436.225	<i>Provision during the period/ year</i>
Penghapusan piutang	(6.865.226)	(637.927.316)	<i>Written-off receivables</i>
<b>Saldo akhir periode/tahun</b>	<b>911.191.117</b>	<b>568.803.724</b>	<b><i>Balance at end of period/year</i></b>

Rincian berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Details by currency are as follows:*

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
Rupiah	155.141.702.465	156.269.737.366	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat (30 Juni 2014: AS\$546.249; 31 Des. 2013: AS\$740.539)	6.538.054.281	9.026.429.871	<i>United States Dollar (June 30, 2014: US\$546,249; (Dec. 31, 2013: US\$740,539)</i>
<b>Total</b>	<b>161.679.756.746</b>	<b>165.296.167.237</b>	<b><i>Total</i></b>

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

*Details of trade receivables by aging are as follows:*

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
Belum jatuh tempo	85.879.117.906	77.780.082.458	<i>Not yet due</i>
Jatuh tempo:			<i>Due:</i>
Sampai dengan 30 hari	49.998.066.488	22.412.532.958	<i>up to 30 days</i>
31 - 90 hari	16.106.174.373	57.652.689.306	<i>31 - 90 days</i>
> 90 hari	9.696.397.979	7.450.862.515	<i>&gt; 90 days</i>
<b>Total</b>	<b>161.679.756.746</b>	<b>165.296.167.237</b>	<b><i>Total</i></b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**6. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai telah dicadangkan dengan nilai yang cukup untuk menutup terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

**6. TRADE RECEIVABLES (continued)**

Management is of the opinion that the allowance was adequate to cover incurred losses from the non-collection of trade receivables.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

**7. OTHER RECEIVABLES**

This account consists of:

	<u>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</u>	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
Pengemudi	19.838.861.997	16.385.254.219	Drivers
Karyawan	8.938.020.795	8.396.491.532	Employees
Dwiko Heriono	-	876.000.000	Dwiko Heriono
Paulus Lius	-	638.000.000	Paulus Lius
PT Globalindo Auction	-	635.243.881	PT Globalindo Auction
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp400 juta)	57.505.555.584	48.101.181.881	Others (each below Rp400 million)
Sub-total	86.282.438.376	75.032.171.513	Sub-total
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>52.884.965.593</b>	<b>17.306.906.118</b>	<b>Related Parties (Note 8)</b>
<b>Total</b>	<b>139.167.403.969</b>	<b>92.339.077.631</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, seluruh piutang lain-lain belum jatuh tempo.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, all other receivables are not yet due.

Manajemen berpendapat bahwa semua piutang lain-lain akan tertagih, sehingga, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

Management is of the opinion that all other receivables are fully collectible, therefore, no allowance for impairment loss is required.

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi terdiri dari piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar dan sewa.

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES**

Transactions and balances with related parties consists of trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accrued liabilities and rent.

	<u>Jumlah/Amount</u>		<u>Persentase Terhadap Total Aset/ Percentage to Total Assets</u>		
	<u>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</u>	<u>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</u>	
<b>Piutang Usaha</b>					<b>Trade Receivables</b>
PT Golden Bird Metro	4.064.667.723	2.452.825.622	0,07%	0,05%	PT Golden Bird Metro
PT Big Bird	1.855.166.360	1.661.677.916	0,03%	0,03%	PT Big Bird
PT Blue Bird Taxi	494.074.235	169.669.947	0,01%	0,01%	PT Blue Bird Taxi
PT Pusaka Bumi					PT Pusaka Bumi
Transportasi	444.051.000	299.750.000	0,01%	0,01%	Transportasi
PT Golden Bird Bali	245.733.772	353.127.223	0,01%	0,01%	PT Golden Bird Bali



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH  
RELATED PARTIES (continued)**

	Jumlah/Amount		Persentase Terhadap Total Aset/ Percentage to Total Assets		
	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>Piutang Usaha (lanjutan)</b>					<b>Trade Receivables (continued)</b>
PT Hermis Consulting	202.274.100	166.913.000	0,00%	0,00%	PT Hermis Consulting
PT Pusaka Andalan Perkasa	106.779.600	-	0,00%	-	PT Pusaka Andalan Perkasa
PT Lombok Taksi	46.217.264	42.795.355	0,00%	0,00%	PT Lombok Taksi
PT Surabaya Taksi Utama	24.065.662	56.935.436	0,00%	0,00%	PT Surabaya Taksi Utama
PT Iron Bird Transport	13.180.000	11.668.000	0,00%	0,00%	PT Iron Bird Transport
PT Iron Bird	3.548.962	237.069	0,00%	0,00%	PT Iron Bird
PT Pusaka Integrasi Mandiri	2.032.829	623.942.078	0,00%	0,01%	PT Pusaka Integrasi Mandiri
PT Restu Ibu Pusaka	804.500	-	0,00%	-	PT Restu Ibu Pusaka
<b>Total</b>	<b>7.502.596.007</b>	<b>5.839.541.646</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,12%</b>	<b>Total</b>
<b>Piutang Lain-lain</b>					<b>Other Receivables</b>
PT Blue Bird Taxi	34.499.926.263	4.601.832.723	0,61%	0,09%	PT Blue Bird Taxi
PT Golden Bird Bali	5.812.113.490	4.509.344.190	0,10%	0,09%	PT Golden Bird Bali
PT Golden Bird Metro	5.302.387.547	1.406.433.473	0,09%	0,03%	PT Golden Bird Metro
PT Pusaka Integrasi Mandiri	2.964.401.000	2.964.401.000	0,05%	0,06%	PT Pusaka Integrasi Mandiri
PT Pusaka Bumi Mutiara	1.359.660.289	1.188.487.761	0,02%	0,02%	PT Pusaka Bumi Mutiara
PT Big Bird	977.969.086	749.082.672	0,02%	0,01%	PT Big Bird
PT Pusaka Niaga Indonesia	836.668.800	836.668.800	0,02%	0,02%	PT Pusaka Niaga Indonesia
PT Pusaka Andalan Perkasa	444.327.600	444.327.600	0,01%	0,01%	PT Pusaka Andalan Perkasa
PT Pusaka Citra Djokosoetono	422.049.004	-	0,01%	-	PT Pusaka Citra Djokosoetono
PT Surabaya Taksi Utama	252.147.750	203.666.570	0,00%	0,01%	PT Surabaya Taksi Utama
PT Oceanair Indonesia	11.572.894	11.572.894	0,00%	0,00%	PT Oceanair Indonesia
PT Lombok Taksi	1.741.870	1.809.290	0,00%	0,00%	PT Lombok Taksi
PT Lombok Seaside Cottage	-	387.000.000	-	0,01%	PT Lombok Seaside Cottage
PT Angkutan Kontenindo Armada	-	1.297.695	-	0,00%	PT Angkutan Kontenindo Armada
PT Iron Bird	-	981.450	-	0,00%	PT Iron Bird
<b>Total</b>	<b>52.884.965.593</b>	<b>17.306.906.118</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,35%</b>	<b>Total</b>

	Jumlah/Amount		Persentase Terhadap Total Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities		
	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>Utang Usaha</b>					<b>Trade Payables</b>
PT Golden Bird Metro	11.591.246.248	7.725.101.599	0,28%	0,20%	PT Golden Bird Metro
PT Big Bird	7.517.448.754	16.763.775.347	0,18%	0,44%	PT Big Bird
PT Blue Bird Taxi	5.361.611.435	4.468.941.331	0,13%	0,12%	PT Blue Bird Taxi
PT Restu Ibu Pusaka	1.513.380.000	294.845.000	0,05%	0,01%	PT Restu Ibu Pusaka
PT Oceanair Indonesia	24.063.600	28.717.000	0,00%	0,00%	PT Oceanair Indonesia
PT Iron Bird	22.910.000	-	0,00%	-	PT Iron Bird
PT Surabaya Taksi Utama	17.158.305	109.358.515	0,00%	0,00%	PT Surabaya Taksi Utama
PT Golden Bird Bali	6.173.419	9.208.214	0,00%	0,00%	PT Golden Bird Bali
PT Pusaka Buana Utama	185.625	302.335.662	0,00%	0,01%	PT Pusaka Buana Utama
PT Iron Bird Transport	-	3.241.110	-	0,00%	PT Iron Bird Transport
<b>Total</b>	<b>26.054.177.386</b>	<b>29.705.523.778</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,78%</b>	<b>Total</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH  
RELATED PARTIES (continued)**

	Jumlah/Amount		Persentase Terhadap Total Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities		
	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>Utang Lain-Lain</b>					<b>Other Payables</b>
PT Golden Bird Metro	3.249.700.921	3.331.430.134	0,08%	0,09%	PT Golden Bird Metro
PT Blue Bird Taxi	693.313.960	5.639.834.939	0,02%	0,15%	PT Blue Bird Taxi
PT Golden Bird Bali	492.970.500	532.477.680	0,01%	0,01%	PT Golden Bird Bali
PT Surabaya Taksi Utama	364.924.300	271.625.975	0,01%	0,01%	PT Surabaya Taksi Utama
PT Lombok Taksi	15.600.100	19.306.200	0,00%	0,00%	PT Lombok Taksi
PT Big Bird	9.820.375	2.424.974.568	0,00%	0,06%	PT Big Bird
PT Pusaka Bumi Mutiara	-	4.537.830.000	-	0,12%	PT Pusaka Bumi Mutiara
PT Pusaka Citra Djokosoetono	-	3.003.275.000	-	0,08%	PT Pusaka Citra Djokosoetono
PT Pusaka Buana Utama	-	106.687.650	-	0,00%	PT Pusaka Buana Utama
<b>Total</b>	<b>4.826.330.156</b>	<b>19.867.442.146</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,52%</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas yang Masih Harus Dibayar</b>					<b>Accrued Liabilities</b>
PT Pusaka Bumi Mutiara	6.865.513.749	-	0,17%	-	PT Pusaka Bumi Mutiara
PT Pusaka Citra Djokosoetono	3.986.354.508	-	0,10%	-	PT Pusaka Citra Djokosoetono
PT Golden Bird Bali	2.667.524.750	-	0,06%	-	PT Golden Bird Bali
<b>Total</b>	<b>13.519.393.007</b>	<b>-</b>	<b>0,33%</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

Grup mengumumkan pembagian dividen dan bagian yang masih terhutang pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp204.611.918.364 dan Rp253.743.850.975.

The Group declared dividends and portion of which are still outstanding as of June 30, 2014 and December 31, 2013 amounting to Rp204,611,918,364 and Rp253,743,850,975, respectively.

Grup melakukan perjanjian sewa kepada pihak berelasi dengan rincian biaya sewa sebagai berikut:

The Group has entered into lease agreements with its related parties with rental expense details as follows:

	Jumlah/Amount		Persentase Terhadap Total Beban Sewa/ Percentage to Total Rent Expense		
	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)	
PT Pusaka Bumi Mutiara	6.865.513.749	4.460.687.500	41,97%	38,87%	PT Pusaka Bumi Mutiara
PT Pusaka Citra Djokosoetono	3.986.354.508	2.439.220.000	24,37%	21,26%	PT Pusaka Citra Djokosoetono
PT Golden Bird Bali	2.667.524.750	2.343.772.500	16,31%	20,42%	PT Golden Bird Bali
<b>Total</b>	<b>13.519.393.007</b>	<b>9.243.680.000</b>	<b>82,65%</b>	<b>80,55%</b>	<b>Total</b>

**Pihak-pihak Berelasi  
Related Parties**

PT Golden Bird Bali

**Sifat Hubungan/  
Nature of Relationship**

Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/Having same key management and shareholders

**Sifat Saldo Akun dan Transaksi/  
Nature of Account and Transaction**

Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-Lain, Liabilitas yang masih harus dibayar, Sewa/Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables, Accrued Liabilities, Rent



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH  
RELATED PARTIES (continued)**

<b>Pihak-pihak Berelasi Related Parties</b>	<b>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</b>	<b>Sifat Saldo Akun dan Transaksi/ Nature of Account and Transaction</b>
PT Big Bird	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Blue Bird Taxi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Golden Bird Metro	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Iron Bird	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables</i>
PT Surabaya Taksi Utama	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Trade payables, Other payables</i>
PT Iron Bird Transport	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Utang usaha/ <i>Trade receivables, Trade payables</i>
PT Restu Ibu Pusaka	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Utang usaha/ <i>Trade receivables, Trade payables</i>
PT Lombok Taksi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables, Other payables</i>
PT Pusaka Andalan Perkasa	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables</i>
PT Hermis Consulting	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Pusaka Bumi Transportasi	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Pusaka Bumi Mutiara	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang lain-lain, Utang lain-lain, Utang dividen, Liabilitas yang masih harus dibayar, Sewa/ <i>Other receivables, Other payables, Dividends payable, Accrued Liabilities, Rent</i>
PT Kasihibu Utama	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Utang dividen/ <i>Dividends payable</i>
PT Pusaka Citra Djokosoetono	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang lain-lain, Utang lain-lain, Utang dividen, Liabilitas yang masih harus dibayar, Sewa/ <i>Other receivables, Other payables, Dividends payable, Accrued Liabilities, Rent</i>
PT Oceanair Indonesia	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang lain-lain, Utang usaha / <i>Other receivables, Trade payables</i>
PT Angkutan Kontenindo Armada	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT Lombok Seaside Cottage	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT Pusaka Niaga Indonesia	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT Pusaka Buana Utama	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Utang usaha, Utang lain-lain/ <i>Trade payables, Other payables</i>
PT Pusaka Integrasi Mandiri	Mempunyai manajemen kunci dan pemegang saham yang sama/ <i>Having same key management and shareholders</i>	Piutang usaha, Piutang lain-lain/ <i>Trade receivables, Other receivables</i>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**8. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Grup memberikan kompensasi imbalan kerja jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
Komisaris	2.549.129.141	4.071.500.000	Commissioners
Direksi	2.847.000.000	4.724.500.000	Directors
<b>Total</b>	<b>5.396.129.141</b>	<b>8.796.000.000</b>	<b>Total</b>

**8. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH  
RELATED PARTIES (continued)**

The Group provided short-term compensation benefits for the Boards of Commissioners and Directors with details as follows:

**9. PERSEDIAAN**

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
Suku cadang	4.052.352.328	3.059.389.049	Spare parts
Bahan bakar dan pelumas	2.888.330.489	2.644.098.033	Fuel and lubricants
Seragam	2.522.588.458	1.767.905.869	Uniform
Total	9.463.271.275	7.471.392.951	Total
Penyisihan persediaan usang	(449.861.591)	(355.723.024)	Allowance for inventory obsolescence
<b>Neto</b>	<b>9.013.409.684</b>	<b>7.115.669.927</b>	<b>Net</b>

**9. INVENTORIES**

This account consists of:

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, mendekati nilai realisasi netonya.

Management is of the opinion that the carrying amount of inventories as of June 30, 2014 and December 31, 2013, approximates its net realizable value.

Tidak terdapat persediaan yang dijaminkan dan diasuransikan.

Inventories are not pledged and insured.

**10. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2014/June 30, 2014 (Tidak diaudit/Unaudited)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Armada dan peralatan	5.695.500.366.971	763.736.230.525	318.556.126.263	39.798.947.308	6.180.479.418.541
Non Armada					Fleet and its equipment Non Fleet
Tanah	365.772.761.801	34.029.220.694	-	-	399.801.982.495
Bangunan, mess dan pool	100.003.801.257	9.097.561.242	-	8.971.262.292	118.072.624.791
Kendaraan	12.083.723.443	176.814.000	-	556.067.722	12.816.605.165
Peralatan dan perlengkapan	47.319.860.808	7.290.631.314	95.935.657	481.757.200	54.996.313.665
Aset dalam penyelesaian	54.587.447.949	70.871.862.360	-	(49.808.034.522)	75.651.275.787
<b>Sub-Total</b>	<b>6.275.267.962.229</b>	<b>885.202.320.135</b>	<b>318.652.061.920</b>	<b>-</b>	<b>6.841.818.220.444</b>
					<b>Sub-Total</b>

**10. FIXED ASSETS**

This account consists of:



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)****10. FIXED ASSETS (continued)**

		30 Juni 2014/June 30, 2014 (Tidak diaudit/Unaudited)					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>	
Armada dan peralatan Non Armada	1.876.036.965.412	306.203.428.052	230.221.177.387	219.664.811	1.952.238.880.888	Fleet and its equipment Non Fleet	
Bangunan, mess dan pool	23.263.532.243	3.615.002.147	-	-	26.878.534.390	Buildings, mess and pool	
Kendaraan	8.385.719.786	134.556.629	-	(219.664.811)	8.300.611.604	Vehicles	
Peralatan dan perlengkapan	26.030.639.599	4.134.661.511	95.935.657	-	30.069.365.453	Equipment and fixtures	
<b>Sub-Total</b>	<b>1.933.716.857.040</b>	<b>314.087.648.339</b>	<b>230.317.113.044</b>	<b>-</b>	<b>2.017.487.392.335</b>	<b>Sub-Total</b>	
Nilai Tercatat	<b>4.341.551.105.189</b>				<b>4.824.330.828.109</b>	<b>Carrying Value</b>	
<b>31 Desember 2013/December 31, 2013 (Diaudit/Audited)</b>							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Acquisition Cost</b>	
Armada dan peralatan Non Armada	4.658.553.885.620	1.462.889.019.111	424.741.950.788	(1.200.586.972)	5.695.500.366.971	Fleet and its equipment Non Fleet	
Tanah	79.509.561.489	286.263.200.312	-	-	365.772.761.801	Land	
Bangunan, mess dan pool	79.813.039.528	19.603.215.140	-	587.546.589	100.003.801.257	Buildings, mess and pool	
Kendaraan	10.644.930.016	238.206.454	-	1.200.586.973	12.083.723.443	Vehicles	
Peralatan dan perlengkapan	27.977.543.828	19.139.838.781	118.037.125	320.515.324	47.319.860.808	Equipment and fixtures	
Aset dalam penyelesaian	2.531.753.079	52.963.756.784	-	(908.061.914)	54.587.447.949	Construction in-progress	
<b>Sub-Total</b>	<b>4.859.030.713.560</b>	<b>1.841.097.236.582</b>	<b>424.859.987.913</b>	<b>-</b>	<b>6.275.267.962.229</b>	<b>Sub-Total</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>	
Armada dan peralatan Non Armada	1.743.308.388.515	489.995.840.625	357.488.480.095	221.216.367	1.876.036.965.412	Fleet and its equipment Non Fleet	
Bangunan, mess dan pool	17.367.247.748	5.896.284.495	-	-	23.263.532.243	Buildings, mess and pool	
Kendaraan	8.399.943.263	206.992.890	-	(221.216.367)	8.385.719.786	Vehicles	
Peralatan dan perlengkapan	20.389.514.917	5.756.036.805	114.912.123	-	26.030.639.599	Equipment and fixtures	
<b>Sub-Total</b>	<b>1.789.465.094.443</b>	<b>501.855.154.815</b>	<b>357.603.392.218</b>	<b>-</b>	<b>1.933.716.857.040</b>	<b>Sub-Total</b>	
Nilai Tercatat	<b>3.069.565.619.117</b>				<b>4.341.551.105.189</b>	<b>Carrying Value</b>	

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, armada yang beroperasi, bangunan dan kendaraan Grup telah diasuransikan terhadap bencana alam, kebakaran, gempa bumi, kerusakan, sabotase dan risiko lainnya pada PT Asuransi Adira Dinamika dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp4.145.295.810.070 dan Rp4.134.828.095.400, di mana manajemen berpendapat cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas risiko-risiko tersebut.

Hak atas tanah yang dimiliki oleh Grup berupa Hak Guna Bangunan (HGB) akan berakhir antara tahun 2016 dan 2043. Manajemen Grup berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat berakhirnya.

Tanah dengan sertifikat Hak Milik (HM) No. 1840, 1841, 1606, 1582, 679, 70, 28 dan 27 seluas 14.198 meter persegi atas nama Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A., Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M., dr. Sri Adriyani Lestari dan Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A., saat ini dikuasai dan digunakan oleh Grup.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the Group's operating fleets, buildings and vehicles are insured with PT Asuransi Adira Dinamika against natural disaster, fire, earthquake, riot, sabotage and other risks with the sum insured of Rp4,145,295,810,070 and Rp4,134,828,095,400, respectively, which the management believes is adequate to cover possible losses from such risks.

Land rights were held under Hak Guna Bangunan (HGB) which expire between 2016 and 2043. The Group's management believes that the HGB can be renewed upon expiry.

The "Hak Milik" Certificates No. 1840, 1841, 1606, 1582, 679, 70, 28 and 27 covering land area of 14,198 square meters are under the names of Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A., Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M., dr. Sri Adriyani Lestari and Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A., currently being controlled and used by the Group.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, Grup membayar uang muka untuk pembelian aset tetap yang dicatat sebagai "Uang Muka Pembelian Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Rincian dari uang muka tersebut adalah sebagai berikut:

**10. FIXED ASSETS (continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the Group made advances for the purchase of fixed asset recorded as "Advance Payments for Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The details of such advances are as follows:

Nama Perusahaan/ Name of Company	Tipe/ Type	Area (m2) atau Kuantitas/ Area (m2) or Quantity	Lokasi/ Location	Saldo/Outstanding Balance	
				30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)
<b>Perusahaan/ The Company</b>					
PT Blue Bird	Tanah/Land	5.000	Malalayang, Manado	50.000.000	-
	Tanah/Land	330	Ciputat, Jakarta Selatan	2.066.579.832	1.683.283.635
	Tanah/Land	94	Ciputat, Jakarta Selatan	588.662.134	479.480.793
	Tanah/Land	45	Ciputat, Jakarta Selatan	281.806.340	229.538.678
	Tanah/Land	2.999	Ciputat, Jakarta Selatan	-	18.653.308.505
	Tanah/Land	1.851	Ciputat, Jakarta Selatan	-	11.512.928.990
	Tanah/Land	589	Ciputat, Jakarta Selatan	-	3.663.487.399
<b>Entitas Anak/ Subsidiaries</b>					
PT Pusaka Nuri Utama	Tanah/Land	4.988	Surabaya	24.086.233.000	24.086.233.000
PT Central Naga Europindo	Tanah/Land	5.810	Ciililitan, Jakarta Timur	43.575.000.000	-
	Tanah/Land	5.000	Cipayung	13.362.305.827	11.563.120.156
	Tanah/Land	2.686	Cipayung	7.178.230.690	6.211.708.148
	Tanah/Land	200	Cipayung	534.492.233	-
PT Luhur Satria Sejati Kencana	Tanah/Land	4.993	Pondok Kopi, Jakarta Timur	10.782.325.019	10.782.325.019
PT Blue Bird Pusaka	Tanah/Land	324	Bekasi	561.156.132	561.156.132
	Tanah/Land	154	Bekasi	266.722.359	266.722.359
PT Silver Bird	Kendaraan/ Vehicles	85	-	-	1.439.414.524
PT Pusaka Prima Transportasi	Kendaraan/ Vehicles	53	-	-	2.226.705.000
PT Prima Sarijati Agung	Tanah/Land	4.469	Penggilingan	30.020.500.000	-
PT Morante Jaya	Tanah/Land	4.814	Arus Jati, Jakarta Timur	25.037.961.044	-
	Tanah/Land	1.547	Arus Jati, Jakarta Timur	8.046.058.524	-
				<b>166.438.033.134</b>	<b>93.359.412.338</b>

Nilai pasar yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap Grup, kecuali aset dalam penyelesaian dan peralatan dan perlengkapan, pada tanggal 30 April 2014, yang dinyatakan dalam laporan penilaian dari penilai independen, Romulo, Charlie & Rekan, pada tanggal 2 Juli 2014, sebesar Rp6.853,8 miliar. Penilaian dihitung menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk tanah, pendekatan perbandingan pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan untuk bangunan dan pendekatan perbandingan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan untuk armada dan kendaraan.

The market value of the Group's fixed assets, except for construction in progress and equipment and fixtures, as of April 30, 2014, as stated in the valuation report from an independent valuer, Romulo, Charlie & Rekan, dated July 2, 2014, amounted to Rp6,853.8 billion. The valuation was calculated using market data approach for land, cost approach and income approach for buildings and market data approach and income approach for fleets and vehicles.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Penyusutan dibebankan adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Beban langsung (Catatan 22)	306.203.428.053	225.466.872.773	<i>Direct cost (Note 22)</i>
Beban umum dan administrasi (Catatan 23)	7.884.220.286	5.151.850.601	<i>General and administrative expense (Note 23)</i>
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>314.087.648.339</b>	<b>230.618.723.374</b>	<b>Total Depreciation Expense</b>

**10. FIXED ASSETS (continued)**

*Depreciation is charged as follows:*

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Hasil penjualan	163.721.952.564	80.477.015.369	<i>Proceeds</i>
Dikurangi: Nilai tercatat	88.334.948.876	2.595.366.288	<i>Less: Carrying value</i>
<b>Laba Penjualan Aset Tetap</b>	<b>75.387.003.688</b>	<b>77.881.649.081</b>	<b>Gain on Disposal of Fixed Assets</b>

*Disposals of fixed assets are as follows:*

Aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak, berupa armada dan tanah dijadikan jaminan untuk fasilitas pinjaman dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT UOB Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 13).

*The Company and Subsidiaries' fleets and land were used as collaterals for loans from PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT UOB Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk and PT Bank OCBC NISP Tbk as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 13).*

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013.

*Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of fixed assets as of June 30, 2014 and December 31, 2013.*

Aset dalam penyelesaian terdiri dari bangunan. Informasi aset dalam penyelesaian untuk bangunan adalah sebagai berikut:

*Construction in-progress pertains to buildings. Information on the construction in-progress for buildings are as follows:*

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Estimasi persentase penyelesaian	10% - 95%	1% - 95%	<i>Estimated percentage of completion</i>
Estimasi tahun penyelesaian	2015	2014	<i>Estimated completion year</i>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN**  
**30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan**  
**Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**30 Juni 2014 dan 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL**  
**STATEMENTS**  
**June 30, 2014 and December 31, 2013 and**  
**Six-Month Periods Ended**  
**June 30, 2014 and 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**11. UTANG USAHA**

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
<b>Pihak Ketiga</b>		
PT Astra International Tbk	38.498.504.001	90.889.752.412
PT Indalex	2.986.272.727	-
PT Adendamas	2.412.054.975	2.047.433.774
PT Padma Indah Prima Perkasa	1.918.842.701	994.669.176
PT Perros Mobilindo	1.786.400.000	-
PT Mustika Prima Berlian	1.694.000.000	-
PT Mitra Persada Nusantara	1.540.827.200	729.082.800
Ahas Partshop	1.454.110.758	1.222.722.323
PT Delwin Jaya	1.450.907.135	1.149.666.322
PT Agung Automall	1.255.692.012	32.877.394
PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran III	1.160.684.913	321.542.913
PT Auto Daya Keisindo	1.055.000.000	-
PT Paraba Argo Center	36.202.092	2.989.784.804
PT Mercedes-Benz Indonesia	-	12.856.380.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	17.897.887.914	14.087.351.181
Sub-total	75.147.386.428	127.321.263.099
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>26.054.177.386</b>	<b>29.705.523.778</b>
<b>Total</b>	<b>101.201.563.814</b>	<b>157.026.786.877</b>

**11. TRADE PAYABLES**

Details of trade payables by suppliers are as follows:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
<b>Third Parties</b>		
PT Astra International Tbk		
PT Indalex		
PT Adendamas		
PT Padma Indah Prima Perkasa		
PT Perros Mobilindo		
PT Mustika Prima Berlian		
PT Mitra Persada Nusantara		
Ahas Partshop		
PT Delwin Jaya		
PT Agung Automall		
PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran III		
PT Auto Daya Keisindo		
PT Paraba Argo Center		
PT Mercedes-Benz Indonesia		
Others (each below Rp1 billion)		
Sub-total		
<b>Related Parties (Note 8)</b>		
<b>Total</b>		

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
Belum Jatuh Tempo	32.493.362.766	113.531.658.163
Jatuh Tempo:		
Sampai dengan 30 hari	53.853.360.755	18.446.593.216
31 - 90 hari	5.037.055.717	9.246.960.996
> 90 hari	9.817.784.576	15.801.574.502
<b>Total</b>	<b>101.201.563.814</b>	<b>157.026.786.877</b>

Details of trade payables by aging are as follows:

Not Yet Due  
Due:  
Up to 30 days  
31 - 90 days  
> 90 days

Rincian berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
Rupiah	95.752.943.114	151.365.264.535
Dolar AS		
(30 Juni 2014: AS\$455.228; 31 Des. 2013: AS\$464.478)	5.448.620.700	5.661.522.342
<b>Total</b>	<b>101.201.563.814</b>	<b>157.026.786.877</b>

Details by currency are as follows:

Rupiah  
US Dollar  
(June 30, 2014: US\$455,228;  
Dec.31, 2013: US\$464,478)



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**12. UTANG LAIN-LAIN**

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)
<b>Pihak Ketiga</b>		
PT Asuransi Adira Dinamika	3.196.938.169	-
ESQ Tours & Travel	200.899.665	-
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	177.444.965	291.345.964
Serikat Pekerja Perusahaan Blue Bird Group	127.685.688	146.566.687
Lain-lain	877.651.978	581.730.901
Sub-Total	4.580.620.465	1.019.643.552
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>4.826.330.156</b>	<b>19.867.442.146</b>
<b>Total</b>	<b>9.406.950.621</b>	<b>20.887.085.698</b>

**12. OTHER PAYABLES**

Details of other payables are as follows:

<b>Third Parties</b>
PT Asuransi Adira Dinamika
ESQ Tours & Travel
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Serikat Pekerja Perusahaan Blue Bird Group
Others
Sub-Total
<b>Related Parties (Note 8)</b>
<b>Total</b>

Rincian berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details by currency are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
Rupiah	9.206.050.956	20.887.085.698	Rupiah
Dolar AS (30 Juni 2014: AS\$16.785)	200.899.665	-	US Dollar (June 30, 2014: US\$16,785)
<b>Total</b>	<b>9.406.950.621</b>	<b>20.887.085.698</b>	<b>Total</b>

**13. UTANG BANK**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

**13. BANK LOANS**

Details of this account are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>Utang bank jangka panjang</b>			<b>Long-term bank loans</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
<b>Perusahaan</b>			<b>The Company</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	492.828.752.267	493.569.957.600	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	178.366.598.278	133.199.083.239	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	35.148.192.480	61.367.270.544	PT Bank Bukopin Tbk
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
<b>PT Blue Bird Pusaka</b>			<b>PT Blue Bird Pusaka</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia, Tbk	76.805.726.282	82.885.085.120	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	47.498.298.313	23.405.575.000	PT Bank OCBC NISP Tbk



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN**  
**30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan**  
**Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**30 Juni 2014 dan 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL**  
**STATEMENTS**  
**June 30, 2014 and December 31, 2013 and**  
**Six-Month Periods Ended**  
**June 30, 2014 and 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****13. BANK LOANS (continued)**

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
<b>PT Central Naga Europindo</b>			<b>PT Central Naga Europindo</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	283.570.720.502	297.470.550.936	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	78.642.558.332	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	45.423.471.010	60.187.581.827	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>			<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	124.955.544.998	74.370.940.999	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	107.723.835.001	108.214.040.000	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Irdawan Multitrans</b>			<b>PT Irdawan Multitrans</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank ICBC Indonesia	13.767.980.000	16.718.440.004	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.777.532.663	10.474.368.677	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Lintas Buana Taksi</b>			<b>PT Lintas Buana Taksi</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank ANZ Indonesia	39.780.703.054	49.725.878.818	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	25.842.240.000	25.842.240.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	18.634.082.500	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Permata Tbk	4.871.665.672	20.157.598.991	PT Bank Permata Tbk
<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>			<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	87.373.421.834	30.349.956.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	57.291.350.001	58.522.880.000	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Lombok Taksi Utama</b>			<b>PT Lombok Taksi Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	11.405.352.000	11.405.352.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	6.021.309.025	7.882.478.150	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Morante Jaya</b>			<b>PT Morante Jaya</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	151.090.856.591	16.642.400.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	79.955.796.672	82.868.898.337	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Praja Bali Transportasi</b>			<b>PT Praja Bali Transportasi</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20.373.521.877	26.084.180.961	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	15.034.187.666	15.687.848.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>			<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	24.855.064.998	6.459.400.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	17.825.563.334	18.075.880.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	13.544.626.660	16.447.046.662	PT Bank DBS Indonesia
<b>PT Pusaka Prima Transport</b>			<b>PT Pusaka Prima Transport</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	169.356.627.814	158.604.976.010	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	120.522.873.439	74.592.160.020	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	25.582.291.714	38.082.291.706	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	17.121.057.949	21.303.302.479	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Prima Sarijati Agung</b>			<b>PT Prima Sarijati Agung</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	74.974.663.106	91.568.556.723	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	24.919.353.261	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.588.000.000	19.899.789.352	PT Bank CIMB Niaga Tbk



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****13. BANK LOANS (continued)**

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
<b>PT Pusaka Satria Utama</b>			<b>PT Pusaka Satria Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	69.756.657.595	82.694.111.703	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	13.098.123.380	1.430.000.055	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Silver Bird</b>			<b>PT Silver Bird</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	160.043.045.421	176.879.324.169	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	16.313.333.868	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>Total</b>	<b>2.760.684.979.557</b>	<b>2.413.069.444.082</b>	<b>Total</b>
<b>Dikurangi utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:</b>			<b>Less current maturities of long-term bank loans:</b>
<b>Perusahaan</b>			<b>The Company</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	419.107.026.530	408.151.987.167	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	68.896.697.557	49.261.113.592	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	32.415.549.007	46.804.904.652	PT Bank Bukopin Tbk
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
<b>PT Blue Bird Pusaka</b>			<b>PT Blue Bird Pusaka</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	20.634.578.076	14.960.114.876	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	19.728.420.212	13.521.675.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Central Naga Europindo</b>			<b>PT Central Naga Europindo</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	69.066.782.642	42.549.896.299	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	20.515.450.008	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	28.659.418.931	30.370.893.110	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>			<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	43.375.080.012	25.345.576.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	18.434.857.501	5.398.307.498	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Irdawan Multitrans</b>			<b>PT Irdawan Multitrans</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank ICBC Indonesia	5.900.919.996	5.900.919.996	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.777.532.663	7.393.671.996	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Lintas Buana Taksi</b>			<b>PT Lintas Buana Taksi</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank ANZ Indonesia	19.890.351.529	19.890.351.529	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	4.846.503.333	1.616.223.333	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.861.065.000	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Permata Tbk	4.131.666.653	13.682.600.004	PT Bank Permata Tbk
<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>			<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	25.995.700.996	13.630.428.664	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	11.199.563.336	5.115.733.333	PT Bank Central Asia Tbk



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN**  
**30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan**  
**Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**30 Juni 2014 dan 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL**  
**STATEMENTS**  
**June 30, 2014 and December 31, 2013 and**  
**Six-Month Periods Ended**  
**June 30, 2014 and 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****13. BANK LOANS (continued)**

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
<b>PT Lombok Taksi Utama</b>			<b>PT Lombok Taksi Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	1.425.669.000	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	4.047.083.745	3.828.565.746	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Morante Jaya</b>			<b>PT Morante Jaya</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	39.415.006.078	2.773.733.333	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	19.305.459.997	10.987.381.667	PT Bank Central Asia Tbk
<b>PT Praja Bali Transportasi</b>			<b>PT Praja Bali Transportasi</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.883.667.768	11.421.318.168	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.921.962.004	2.614.641.336	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>			<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.483.930.000	1.076.566.672	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	4.140.177.500	2.131.009.166	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	5.804.840.000	5.804.840.000	PT Bank DBS Indonesia
<b>PT Pusaka Prima Transport</b>			<b>PT Pusaka Prima Transport</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	30.638.297.832	26.694.815.364	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	45.674.423.284	31.816.738.892	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	24.062.499.984	24.999.999.984	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	17.121.057.949	12.349.211.828	PT Bank Bukopin Tbk
<b>PT Prima Sarijati Agung</b>			<b>PT Prima Sarijati Agung</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	36.201.982.213	34.191.537.211	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.500.700.864	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.870.400.000	15.813.655.992	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>PT Pusaka Satria Utama</b>			<b>PT Pusaka Satria Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	32.810.668.200	29.342.788.198	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.945.380.048	1.430.000.055	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Silver Bird</b>			<b>PT Silver Bird</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	65.957.942.208	63.975.803.192	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.255.652.328	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>Total</b>	<b>1.189.903.964.984</b>	<b>984.847.003.853</b>	<b>Total</b>
<b>Utang bank jangka panjang</b>			<b>Long-term bank loans - net</b>
<b>- setelah dikurangi bagian</b>			<b>of current maturities:</b>
<b>yang akan jatuh tempo</b>			
<b>dalam satu tahun:</b>			
<b>Perusahaan</b>			<b>The Company</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	73.721.725.737	85.417.970.433	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	109.469.900.721	83.937.969.647	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	2.732.643.473	14.562.365.892	PT Bank Bukopin Tbk



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****13. BANK LOANS (continued)**

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<i>Subsidiaries</i>
<b>PT Blue Bird Pusaka</b>			<i>PT Blue Bird Pusaka</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	56.171.148.206	67.924.970.244	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	27.769.878.101	9.883.900.000	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
<b>PT Central Naga Europindo</b>			<i>PT Central Naga Europindo</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	214.503.937.860	254.920.654.637	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	58.127.108.324	-	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Bukopin Tbk	16.764.052.079	29.816.688.717	<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>
<b>PT Cendrawasih Pertiwijaya</b>			<i>PT Cendrawasih Pertiwijaya</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	81.580.464.986	49.025.364.999	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	89.288.977.500	102.815.732.502	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
<b>PT Irdawan Multitrans</b>			<i>PT Irdawan Multitrans</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank ICBC Indonesia	7.867.060.004	10.817.520.008	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	3.080.696.681	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
<b>PT Lintas Buana Taksi</b>			<i>PT Lintas Buana Taksi</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank ANZ Indonesia	19.890.351.525	29.835.527.289	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
PT Bank Central Asia Tbk	20.995.736.667	24.226.016.667	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	13.773.017.500	-	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	739.999.019	6.474.998.987	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
<b>PT Luhur Satria Sejati Kencana</b>			<i>PT Luhur Satria Sejati Kencana</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	61.377.720.838	16.719.527.336	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	46.091.786.665	53.407.146.667	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
<b>PT Lombok Taksi Utama</b>			<i>PT Lombok Taksi Utama</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	9.979.683.000	11.405.352.000	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Bukopin Tbk	1.974.225.280	4.053.912.404	<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>
<b>PT Morante Jaya</b>			<i>PT Morante Jaya</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	111.675.850.513	13.868.666.667	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	60.650.336.675	71.881.516.670	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
<b>PT Praja Bali Transportasi</b>			<i>PT Praja Bali Transportasi</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9.489.854.109	14.662.862.793	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	11.112.225.662	13.073.206.664	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
<b>PT Pusaka Nuri Utama</b>			<i>PT Pusaka Nuri Utama</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	18.371.134.998	5.382.833.328	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	13.685.385.834	15.944.870.834	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank DBS Indonesia	7.739.786.660	10.642.206.662	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
<b>PT Pusaka Prima Transport</b>			<i>PT Pusaka Prima Transport</i>
<b>Pihak ketiga</b>			<i>Third parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	138.718.329.982	131.910.160.646	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	74.848.450.155	42.775.421.128	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank ANZ Indonesia	1.519.791.730	13.082.291.722	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
PT Bank Bukopin Tbk	-	8.954.090.651	<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**13. BANK LOANS (continued)**

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>PT Prima Sarijati Agung</b>			<b>PT Prima Sarijati Agung</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	38.772.680.893	57.377.019.512	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	18.418.652.397	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	717.600.000	4.086.133.360	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>PT Pusaka Satria Utama</b>			<b>PT Pusaka Satria Utama</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	36.945.989.395	53.351.323.505	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	9.152.743.332	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>PT Silver Bird</b>			<b>PT Silver Bird</b>
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
PT Bank Central Asia Tbk	94.085.103.213	112.903.520.977	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	12.057.681.540	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>Total</b>	<b>1.570.781.014.573</b>	<b>1.428.222.440.229</b>	<b>Total</b>

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)**

**Perusahaan**

**The Company**

Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan Bukopin dengan total fasilitas kredit investasi sebesar Rp281.372.000.000 pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, dengan rincian perjanjian kredit sebagai berikut:

The Company entered into loan agreements with Bukopin with total credit facilities amounting to Rp281,372,000,000 as of June 30, 2014 and December 31, 2013, the details of loan agreements are as follows:

- a. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 3 tanggal 2 Maret 2010, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp64.240.000.000 Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 550 unit armada taksi baru "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 3 Maret 2010. Tingkat bunga efektif yang dibebankan pada tahun sebesar 9% - 11% per tahun.

- a. Based on Notarial Deed No. 3 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated March 2, 2010, with a maximum credit limit amounting to Rp64,240,000,000. This facility is used to purchase 550 units of new "Toyota Limo" taxi fleets made in 2009/2010. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown on March 3, 2010. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp1.092.674.091 dan Rp7.314.751.985.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp1,092,674,091 and Rp7,314,751,985, respectively.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 170 unit armada pada tanggal 30 Juni 2014 dan 560 unit armada pada tanggal 31 Desember 2013, (Catatan 10) dan Perusahaan diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

Collaterals for the credit facility are 170 units of taxi fleets as of June 30, 2014 and 560 units of taxi fleets as of December 31, 2013, (Note 10) and the Company is required to keep a minimum ratio of collateral equivalent to 125% of the maximum credit limit.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

- b. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 20 tanggal 15 Juli 2010, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp57.232.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 480 unit armada taksi baru "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal 15 Juli 2010. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp6.615.661.855 dan Rp14.430.477.844.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 480 unit armada taksi "Toyota Limo" buatan tahun 2009/2010 (Catatan 10) dan Perusahaan diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan.

- c. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 15 tanggal 10 Februari 2011, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp34.800.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 300 unit armada baru taksi "Toyota Limo" 2010/2011. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 8 Februari 2011. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp8.462.184.220 dan Rp13.173.619.462.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 300 unit armada taksi "Toyota Limo" (Catatan 10).

- d. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 5 tanggal 12 Mei 2011, dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp58.000.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 500 unit armada baru taksi "Toyota Limo" buatan tahun 2011. Fasilitas ini berlaku mulai tanggal 26 April 2011 atau tanggal lain sesuai perjanjian Bukopin dengan Perusahaan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2016. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**The Company (continued)**

- b. Based on Notarial Deed No. 20 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated July 15, 2010, with a maximum credit limit amounting to Rp57,232,000,000. This facility is used to purchase 480 units of new "Toyota Limo" taxi fleets made in 2009/2010. This facility will be effective for 60 months since July 15, 2010. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp6,615,661,855 and Rp14,430,477,844, respectively.

Collaterals for the credit facility are 480 units of "Toyota Limo" taxi fleets made in 2009/2010 (Note 10) and the Company is required to keep a minimum ratio of collateral equivalent to 125% of the maximum credit limit.

- c. Based on Notarial Deed No. 15 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated February 10, 2011, with a maximum credit limit amounting to Rp34,800,000,000. This facility is used to purchase 300 units of new "Toyota Limo" 2010/2011 taxi fleets. This facility will be effective for 60 months since the first drawdown dated February 8, 2011. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp8,462,184,220 and Rp13,173,619,462, respectively.

Collaterals for the credit facility are 300 units of taxi fleets "Toyota Limo" (Note 10).

- d. Based on Notarial Deed No. 5 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated May 12, 2011, with a maximum credit limit amounting to Rp58,000,000,000. This facility is used to purchase 500 units of "Toyota Limo" new taxi fleets made in 2011. This facility will be effective starting from April 26, 2011 or on other date prescribed by the agreement between the bank and the Company and will mature on May 12, 2016. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp18.977.672.314 dan Rp26.448.421.253

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 500 unit armada taksi "Toyota Limo" (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa ijin tertulis dari Bukopin, antara lain:

- a. Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank lain, badan kredit lain atau orang lain;
- b. Memindahkan/mengalihkan unit kendaraan taksi Toyota New Limo yang telah dijaminkan;
- c. Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasi kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari; dan
- d. Memperoleh tambahan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya; jika hal tersebut dilakukan untuk kebutuhan diluar usaha inti.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada Perusahaan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa rasio jaminan dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 13 tanggal 28 Januari 2011 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp34.800.000.000. Jangka waktu dari fasilitas kredit ini adalah 48 bulan sejak tanggal 28 Januari 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 300 kendaraan taksi "Toyota Limo" tahun 2010/2011. Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman untuk fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.979.353.943 dan Rp7.191.023.008.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**The Company (continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp18,977,672,314 and Rp26,448,421,253, respectively.

Collaterals for the credit facility are 500 units of "Toyota Limo" taxi fleets (Note 10).

During the period of the loan, the Company is not allowed to carry out the following activities without written approval from Bukopin, among others :

- a. Enter into a new loan agreement with other bank, credit company or person;
- b. Transfer units of Toyota taxi fleet that have been pledged;
- c. Lend money to related and other parties except for daily business activities; and
- d. Obtain an additional loan from other bank or financial company; if it is not related with the core business of the Company.

On May 2, 2013, Bukopin gave approval to the Company in relation with changes in the composition of the Board of Commissioners, Directors and shareholders.

Management of the Company is of the opinion that the ratio of guarantee and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Based on Notarial Deed No. 13 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated January 28, 2011 with a maximum credit limit of Rp34,800,000,000. The period of the facility is 48 months starting from January 28, 2011. The facility is used to purchase 300 units of "Toyota Limo" taxi made in 2010/2011. The effective interest rate of the facility is 9.5% - 11% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances of this facility amounted to Rp3,979,353,943 and Rp7,191,023,008, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 7 tanggal 12 Mei 2011 dengan nilai maksimum Rp23.200.000.000. Jangka waktu dari pinjaman ini adalah 48 bulan sejak tanggal 12 Mei 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 200 unit kendaraan taksi "Toyota Limo" tahun 2011.

Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman untuk fasilitas ini masing-masing sebesar Rp6.763.876.294 dan Rp9.812.616.284.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

- c. Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 3 tanggal 5 Desember 2011 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp70.535.200.000. Jangka waktu dari pinjaman ini adalah 60 bulan sejak tanggal 5 Desember 2011. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 600 unit kendaraan taksi "Toyota Limo". Tingkat bunga efektif yang dikenakan untuk fasilitas ini sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman untuk fasilitas ini masing-masing sebesar Rp34.680.240.773 dan Rp43.183.942.535.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" sebanyak 600 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Central Naga Europindo (CNE)  
(continued)**

*Collaterals for the credit facility are 200 units of "Toyota Limo" operating vehicles as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

- b. *Based on Notarial Deed No. 7 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated May 12, 2011 with a maximum credit limit of Rp23,200,000,000. The period of the facility is 48 months starting from May 12, 2011. The facility is used to purchase 200 units of "Toyota Limo" year 2011 taxi.*

*The effective interest rate of this facility is 9.5% - 11% per annum.*

*The outstanding loan balances as of June 30, 2014 and December 31, 2013, amounted to Rp6,763,876,294 and Rp9,812,616,284, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 200 units of "Toyota Limo" operating vehicles as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

- c. *Based on Notarial Deed No. 3 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated December 5, 2011 with a maximum credit limit of Rp70,535,200,000. The period of the facility is 60 months starting from December 5, 2011. The facility is used to purchase 600 units of "Toyota Limo" taxi. The effective interest rate of this facility is 9.5% - 11% per annum.*

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances of this facility amounted to Rp34,680,240,773 and Rp43,183,942,535, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 600 units of "Toyota Limo" fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)****PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, CNE tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bukopin, tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pinjaman kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- b. Melakukan *overdraft* dan *cross clearing* serta aktifitas perbankan harus dilakukan di Bukopin termasuk transaksi *trade finance*;
- c. Menyewakan, mengalihkan atau memindahkan barang-barang yang dijaminkan.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada CNE sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen CNE berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

Berdasarkan Akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., No. 16 tanggal 28 Januari 2011, LTU melakukan perjanjian kredit investasi dengan Bukopin dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp13.108.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 113 unit armada baru taksi "Toyota Limo". Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp6.021.309.025 dan Rp7.882.478.150.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 113 unit armada taksi "Toyota Limo" (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)****1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)****PT Central Naga Europindo (CNE) (continued)**

*During the period of the loan, CNE without written notification to Bukopin is not allowed to carry out the following activities, among others:*

- a. *Provide loan facility to the other group of companies or other parties which are not related with the core business of CNE;*
- b. *Perform any overdraft and cross clearing, every banking activity must be performed in Bukopin including trade of financial transactions;*
- c. *Rent, lease or transfer the collateralized assets.*

*On May 2, 2013, Bukopin gave approval to the CNE in relation with changes in Articles of Association, composition of Boards of Commissioners, Directors and shareholders.*

*CNE's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

*Based on Notarial Deed No. 16 of Tetty Herawati Soebroto, S.H., dated January 28, 2011, LTU entered into a credit investment agreement with Bukopin, with a maximum credit limit amounting to Rp13,108,000,000. This facility is used to purchase 113 units of new "Toyota Limo" taxi fleets. This facility will be effective for 60 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9.5% - 11% per annum.*

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp6,021,309,025 and Rp7,882,478,150, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 113 units of "Toyota Limo" taxi fleets (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Lombok Taksi Utama (LTU) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, LTU tanpa ijin dari Bukopin tidak boleh melakukan antara lain sebagai berikut:

- Mengadakan pinjaman baru dengan bank lain atau pengambilalihan pembiayaan fasilitas kredit yang tidak berkaitan dengan *core business* LTU;
- Memberikan pinjaman kepada anggota kelompok yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham;
- Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain, lembaga keuangan lain dan pihak manapun sehubungan dengan aset-aset yang menjadi jaminan dari perjanjian ini;
- Menyewakan, mengalihkan, atau memindahkan aset-aset jaminan dari perjanjian ini.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada LTU sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dan pemegang saham.

Manajemen LTU berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi tanggal 25 Agustus 2010, PPT melakukan perjanjian dengan Bukopin. Fasilitas Kredit Investasi tersebut digunakan untuk pembelian 300 unit kendaraan sewa dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp50.000.000.000. Fasilitas ini berlaku 4 tahun sejak tanggal pencairan. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini adalah sebesar 9,5% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp17.121.057.949 dan Rp21.303.302.479.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak masing-masing 300 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, (Catatan 10) dan PPT diwajibkan menjaga rasio jaminan minimal 125% dari nilai maksimum kredit yang diberikan

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Lombok Taksi Utama (LTU) (continued)**

*During the period of the loan, LTU is not allowed to carry out the following activities without written approval from Bukopin, among others :*

- Enter into a new loan agreement with other banks or refinance credit facility which is not related with LTU's core business;*
- Lend loans to other group of companies or to other parties which are not related to the core business of LTU;*
- Change Articles of Association and the composition of the shareholders;*
- Enter into loan agreement with other banks, other financial institution, and any party to pledge the assets which is being used as collateral in this agreement;*
- Lease, divert, or transfer assets which are being used as collateral under this agreement.*

*On May 2, 2013, Bukopin gave approval to LTU in relation with changes in Articles of Association, composition of Boards of Commissioners and Directors and shareholders.*

*LTU's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

*Based on credit investment loan agreement dated August 25, 2010, PPT entered into a loan agreement with Bukopin. This Credit Investment Facility is used for purchasing 300 units of rental vehicles with maximum credit limit amounting to Rp50,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date. The effective interest rate for this facility is 9.5% - 11% per annum.*

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp17,121,057,949 and Rp21,303,302,479, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 300 units of fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013, (Note 10) and PPT is required to keep a minimum ratio of collateral equivalent to 125% of the maximum credit limit.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bukopin tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pinjaman kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;
- b. Melakukan *overdraft* dan *cross clearing* serta aktifitas perbankan harus dilakukan di Bukopin termasuk transaksi *trade finance*;
- c. Mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain, badan-badan kredit lain, orang-orang lain, atau apapun namanya sepanjang yang mengenai jaminan tersebut; dan
- d. Memindahkan/mengalihkan armada yang dijaminkan.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, Bukopin memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh rasio jaminan dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)**

**Perusahaan**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 90 tanggal 23 September 2011. Perusahaan melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp98.600.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 850 unit armada baru taksi "Toyota Limo" tahun 2011. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 3 Oktober 2011. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp35.200.005.000 dan Rp47.451.615.000.

**13. BANK LOANS (continued)**

**1. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)  
(continued)**

During the period of the loan, PPT without written consent to Bukopin is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Provide loan facility to the other group of companies or other parties which is not related with the core business of PPT;
- b. Perform any *overdraft* and *cross clearing*, every banking activity must be performed in Bukopin including trade of financial transactions;
- c. Enter into loan agreement with other banks, credit organizations, or parties, in relation with the collateralized assets; and
- d. Transfer all of the pledged fleets.

On October 31, 2013, Bukopin gave approval to PPT in relation with changes in the Articles of Association, composition of Boards of Commissioners, Directors and shareholders.

PPT's management is of the opinion that all ratio of guarantee and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)**

**The Company**

- a. Based on Notarial Deed No. 90 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated September 23, 2011. The Company entered into a credit agreement with OCBC, with a maximum credit limit amounting to Rp98,600,000,000. This facility is used to purchase 850 units of new "Toyota Limo" year 2011 taxi fleets. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown dated October 3, 2011. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp35,200,005,000 and Rp47,451,615,000, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 850 unit armada taksi "Toyota Limo" (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 195 tanggal 27 April 2012. Perusahaan melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp116.000.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 1.000 unit armada baru taksi "Toyota Limo" tahun 2011 dan 2012. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama pada tanggal 22 Maret 2012. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp55.312.021.443 dan Rp66.049.468.239.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 711 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain:

- Melakukan likuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terkait dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
- Pengurangan modal;
- Pengalihan harta, kecuali pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
- Membuat hak jaminan lain;
- Membagikan dividen; dan
- Penghentian kegiatan usaha.

Pada tanggal 8 Oktober 2013, OCBC memberikan persetujuan kepada Perusahaan sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**The Company (continued)**

Collaterals for the credit facility are 850 units of taxi fleets "Toyota Limo" (Note 10).

- b. Based on Notarial Deed No. 195 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated April 27, 2012. The Company entered into an investment credit agreement with OCBC, with a maximum credit limit amounting to Rp116,000,000,000. This facility is used to purchase 1,000 units of "Toyota Limo" year 2011 and 2012 taxi fleets. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown dated March 22, 2012. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp55,312,021,443 and Rp66,049,468,239, respectively.

Collaterals for the credit facility are 711 units of "Toyota Limo" taxi fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, the Company is not allowed to carry out the following activities without written approval from OCBC, among others:

- Conduct liquidation or dissolve the Company or perform merger, acquisition, consolidation and or joint venture with other companies;
- Reduce capital;
- Transfer of assets, except for day-to-day business activities;
- Enter into other obligations and obtain loans;
- Make another warranties of title;
- Distribute dividends; and
- Discontinue operations.

On October 8, 2013, OCBC gave approval to the Company in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****Perusahaan (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit Perusahaan harus menjaga *debt to equity ratio* sebesar 6,5X pada bulan Desember 2013, dan menjaga *interest-bearing to EBITDA* maksimum sebesar 3,5X pada tahun 2013 dan 2014. Perusahaan juga harus menjaga *debt to service ratio* minimum sebesar 1,25%.

Untuk perjanjian kredit yang baru, Perusahaan harus menjaga *debt to equity ratio* sebesar 3,0X pada tanggal 31 Desember 2013, dan *interest-bearing to EBITDA* 3,5X pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013. Perusahaan juga harus menjaga *debt to service ratio* minimum sebesar 1,25%.

c. Berdasarkan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum untuk fasilitas *Term Loan* sebesar Rp750.000.000.000. Fasilitas ini akan digunakan untuk peremajaan atau penambahan armada baru, pembelian tanah maupun pembangunan pool dan pembelian peralatan pool. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 8,7% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah) dan fasilitas ini harus dilunasi dalam 48 bulan angsuran sejak berakhirnya 1 tahun masa tenggang.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp87.854.571.835 dan Rp19.698.000.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 550 unit armada taksi dan tanah di Gandul pada tanggal 30 Juni 2014 dan tanah di Gandul pada tanggal 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan, tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- Mengubah susunan pemegang saham, dewan komisaris dan direksi;
- Melakukan likuidasi, penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/usaha patungan dengan perusahaan lain, kecuali dalam industri yang sama;

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****The Company (continued)**

During the period of the loan, the Company must maintain *debt to equity ratio* of 6.5X in December 2013, and maintain an *interest-bearing to EBITDA* of 3.5X in years 2013 and 2014. The Company must also maintain *debt to service ratio* of 1.25%.

For the new loans, the Company must maintain *debt to equity ratio* of 3.0X in December 31, 2013, and *interest-bearing to EBITDA* of 3.5X in June 30, 2014 and December 31, 2013. The Company must also maintain *debt to service ratio* of 1.25%.

c. Based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013, the Company and Subsidiaries entered into a credit agreement with OCBC, with a maximum limit for a *Term Loan Facility* amounting to Rp750,000,000,000. This facility will be used for restoration or addition of new fleets, purchase of land or pool construction and purchase of pool's equipments. The facility bears an interest rate of 8.7% per annum (subject to change) and this facility should be repaid within 48 months installments after 1 year grace period.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp87,854,571,835 and Rp19,698,000,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 550 units of taxi fleets land in Gandul as of June 30, 2014 and land in Gandul as of December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, the Company, without prior written consent from OCBC, is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- Change the composition of shareholders, boards of commissioners and directors;
- Conduct liquidation, merger, acquisition, consolidation and/joint venture with other company, except in the same line of industry;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****Perusahaan (lanjutan)**

- c. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan harta kekayaan atau sebaliknya dengan jumlah yang material;
- d. Meminjamkan uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari;
- e. Membayar dividen kepada pemegang saham; dan
- f. Menjaga rasio keuangan yaitu interest bearing debt kepada EBITDA maksimum 3,5 kali dan debt to service coverage ratio minimum sebesar 1,25 kali.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp41.760.000.000 dan Rp210.107.919.990 dan pada tanggal 8 Oktober 2013, OCBC memberikan persetujuan pergantian susunan anggota pengurus dari Perusahaan berlaku untuk satu kali RUPS yang akan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas ketidakcukupan *debt to equity ratio* Perusahaan.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 20 tanggal 12 Mei 2009. BBP melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp29.244.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan TL. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11,5% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 247 unit armada taksi baru "Toyota Limo" tahun 2009.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp473.235.000 dan Rp1.967.595.000.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****The Company (continued)**

- c. Sell, transfer, rent and lend the Group's assets or vice versa with significant amounts;
- d. Lend money to other person or legal entity except in ordinary business activities;
- e. Distribute dividend payments to shareholders; and
- f. Maintain financial ratio of interest bearing debt to EBITDA with a maximum of 3.5 times and debt to service coverage ratio at a minimum of 1.25 times.

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with the dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with maximum amounts of Rp41,760,000,000 and Rp210,107,919,990, respectively, and on October 8, 2013, OCBC gave approval on the changes in the Company's management which is valid for one Shareholders' General Meeting that will be held at the latest by December 31, 2013.

On March 19, 2014, OCBC gave approval in relation with the non-compliance of the Company on the debt to equity ratio requirement.

The Company's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

- a. Based on Notarial Deed No. 20 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated May 12, 2009. BBP entered in loan agreement with OCBC with a maximum credit limit amounting to Rp29,244,000,000. This facility will be effective for 48 months from the date of drawdown facility. The effective interest rate for this facility is 9% - 11.5% per annum. This facility is used to purchase 247 units of new "Toyota Limo" year 2009 taxi fleets.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp473,235,000 and Rp1,967,595,000, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional sebanyak 100 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

- b. Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan dan penegasan kembali berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 134 tanggal 20 April 2011, dengan menambah nilai fasilitas kredit sebesar Rp34.800.000.000 dan AS\$3.000.000 sehingga menjadi Rp64.044.000.000 dan AS\$3.000.000. Tingkat suku bunga efektif atas fasilitas ini sebesar 9% - 10,75% per tahun. Jangka waktu fasilitas ini selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman terakhir dan maksimum tanggal 20 April 2016. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 300 unit armada taksi baru "Toyota Limo" tahun 2010.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp8.655.120.000 dan Rp12.982.680.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 300 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

- c. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 92 tanggal 23 September 2011. BBP melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan TL. Tingkat bunga efektif yang dibebankan pada tahun 2012 adalah sebesar 9% - 10,75% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada taksi baru Toyota Limo Tahun 2012 dan 2011.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp7.005.820.000 dan Rp8.455.300.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 100 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

*Collaterals for the credit facility are 100 units of operating vehicles as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

- b. The credit facility has been amended and reaffirmed based on Notarial Deed No.134 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated April 20, 2011, with additional credit facility amounting to Rp34,800,000,000 and US\$3,000,000 become Rp64,044,000,000 and US\$3,000,000. The effective interest rate for the additional facility is 9% - 10.75% per annum. This facility will be effective for 48 months from the date of last drawdown facility with maximum date of April 20, 2016. This facility is used to purchase 300 units of new "Toyota Limo" year 2010 taxi fleets.*

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp8,655,120,000 and Rp12,982,680,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 300 units of fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

- c. Based on Notarial Deed No. 92 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated September 23, 2011. BBP entered into a loan agreement with OCBC with a maximum credit limit amounting to Rp11,600,000,000. This facility will be effective for 48 months from the date of drawdown facility. The effective interest rate of this facility for 2012 is 9% - 10.75% per annum. This facility is used to purchase 100 units of new Toyota Limo Year 2012 and 2011 taxi fleets.*

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp7,005,820,000 and Rp8,455,300,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 100 units of fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, BBP tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain:

- a. Membayar lebih cepat utang BBP kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- b. Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh BBP;
- c. Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset BBP kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d. Menerima fasilitas keuangan dari pihak lain yang mengakibatkan BBP memiliki hutang kepada pihak lain tersebut, atau mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung, kecuali:
  - membuat/menerima utang dan kewajiban sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari BBP dengan jangka waktu tidak melebihi 1 tahun sejak tanggal transaksi dibuat.
  - memperpanjang berlakunya fasilitas keuangan lain yang sebelumnya sudah diterima BBP dari pihak lain.
- e. Meminjamkan uang atau memberi kredit, kecuali:
  - dalam rangka menjalankan usaha BBP sehari-hari;
  - dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain kepada bank;
  - kepada karyawan.
- f. Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- g. Membayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada pemegang saham, kecuali menerbitkan dividen saham (stock dividend) yang berasal dari kapitalisasi laba yang belum ditentukan atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi dana cadangan BBP, atau membeli kembali saham yang telah diterbitkan oleh BBP, atau membayar kembali harga nominal saham yang diterbitkan oleh BBP dalam rangka mengurangi modal disetor; dan

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

During the period of the loan, BBP is not allowed to carry out the following activities without written approval from OCBC, among others:

- a. Payment of debt to other party before maturity date, except for daily operation of BBP;
- b. Change the nature of business of BBP;
- c. Transfer partially or all of BBP's assets except for selling goods for daily operation or obsolete goods;
- d. Obtain financing facility from the other party, or bind itself as guarantor or insurer, except:
  - receive loan and liability that related with daily operations of BBP with a period of not more than 1 year since the transaction was held.
  - renew the period of the other financing facility entered by BBP with other parties.
- e. Grant or provide loans to other parties, except for:
  - daily operation of BBP;
  - in the form of time deposits or in other ways to the bank;
  - to employees.
- f. Invest in other company including to subsidiary, parent company, and/or affiliated company;
- g. Pay or distribute dividends or other form of profit distribution to shareholders, except for the issuance of stock dividends from the accumulation of profits or bonus shares which are not yet appropriated from BBP's capitalization reserve fund, or purchased back shares which are already issued by BBP, or pay back the nominal price of issued shares by BBP in order to reduce the paid-up capital; and



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

- h. Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah Anggaran Dasar BBP dan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Komisaris perusahaan.

BBP harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 3,5 kali.  
b. *Debt Service Coverage Rasio* (DSCR) minimum sebesar 1,25 kali.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp12.870.000.000 dan Rp6.000.000.000.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham BBP.

- d. BBP mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp31.364.123.313.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 250 unit taksi armada pada tanggal 30 Juni 2014 (Catatan 10).

Manajemen BBP berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

- h. Do merger, consolidation, or acquisition, change BBP's Articles of Association and the composition of Shareholders, Boards of Directors, and/or Board of Commissioner.

BBP must maintain the following financial ratios:

- a. *Debt to Equity Ratio* with a maximum of 3.5 times.  
b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) should be higher than 1.25 times.

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with maximum amounts of Rp12,870,000,000 and Rp6,000,000,000, respectively.

On March 19, 2014, OCBC gave approval in relation with changes in the composition of Shareholders of BBP.

- d. BBP obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of June 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp31,364,123,313.

Collaterals for the credit facility is 250 units of taxi fleets as of June 30, 2014 (Note 10).

BBP's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No.68 tanggal 13 Agustus 2009, CPJ melakukan perjanjian kredit dengan OCBC dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp11.440.000.000. Akta perubahan dan penegasan kembali terhadap penyediaan fasilitas tersebut telah dirubah terakhir kali berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 1 tanggal 1 April 2011, dengan menambah nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp23.200.000.000, berupa Fasilitas Kredit Investasi VI. Tingkat suku bunga efektif atas fasilitas ini sebesar 9% - 10,75% per tahun jika jaminan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atau tingkat suku bunga deposito plus 1% jika jaminan berupa deposito. Jangka waktu fasilitas ini selama 4 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman terakhir.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp6.004.560.000 dan Rp8.885.640.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 200 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 85 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan notaris Mellyani Noor Shandra S.H., CPJ melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas Kredit Investasi VII untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 500 unit "Toyota Limo", dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp58.000.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,75% untuk jaminan berupa kendaraan atau tingkat suku bunga deposito plus 1,25%.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

- a. Based on the Notarial Deed No.68 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated August 13, 2009, CPJ entered into a loan agreement with OCBC, with maximum credit limit amounting to Rp11,440,000,000. Renewal and reaffirmation deed of this credit facility is based on Notarial Deed No. 1 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated April 1, 2011, with additional maximum credit limit amounting to Rp23,200,000,000, which is an Investment Credit Facility VI. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.75% per annum if the collateral is vehicle ownership or time deposit with interest rate plus 1% if the collateral is time deposit. This facility will be effective for 4 years from the date of last drawdown of facility.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp6,004,560,000 and Rp8,885,640,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 200 units of "Toyota Limo" operating vehicles as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

- b. Based on the Notarial Deed No. 85 of Mellyani Noor Shandra S.H., dated December 16, 2011, CPJ entered into a loan agreement with OCBC, which is an Investment Credit Facility Term Loan VII for refinancing the purchase of 500 units of "Toyota Limo" fleets with a maximum credit limit amounting to Rp58,000,000,000. This facility will be effective for 48 months from the date of drawdown facility with an effective interest rate of 9% - 10.75% per annum if the collateral is vehicles or time deposit interest rate plus 1.25% if the collateral is time deposit.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp27.270.685.000 dan Rp34.478.485.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada "Toyota Limo" masing-masing sebanyak 500 unit dan 50 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, CPJ tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Membayar lebih cepat hutang perusahaan kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan;
- b. Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh CPJ;
- c. Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset CPJ kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d. Membuat/menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha perusahaan sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- e. Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh CPJ dari pihak lain;
- f. Mengagunkan aset/kekayaan CPJ dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian;
- g. Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha CPJ sehari-hari;

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp27,270,685,000 and Rp34,478,485,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 500 units, 500 units and 50 units of "Toyota Limo" fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).

During the period of the loan, CPJ shall not, without written notification to OCBC, among others, conduct the following:

- a. Make payment to other parties earlier than the determined term;
- b. Change the business activities of CPJ to what is currently being conducted;
- c. Sell or transfer rights entirely or any part of the CPJ's assets, except for operational purposes or selling of obsolete goods;
- d. Obtain loan and liability for payment in relation with the purchase of goods or service except for operational purposes that is not more than 1 year;
- e. Extend the term of money credit facility or other related agreements with other parties while this credit facility is still in force;
- f. Pledge or collateralize any CPJ assets to the other party, except existing collateral as of agreement date;
- g. Lend to third party except for CPJ's daily operating purposes;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(lanjutan)**

- h. Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- i. Melakukan pembelian barang modal atau harta tetap;
- j. Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham, kecuali dividen saham atau dividen bonus; dan
- k. Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah anggaran dasar CPJ dan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Komisaris CPJ.

Selama periode perjanjian kredit CPJ harus menjaga *debt to equity ratio* sebesar maksimum 2,5 kali. CPJ juga harus menjaga *debt service coverage ratio* minimum 1,25 kali.

- c. CPJ mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp91.680.299.998 dan Rp31.006.815.999.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 500 unit taksi armada dan tanah di Depok pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp17.660.000.000 dan Rp7.600.000.000.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(continued)**

- h. Make any investment to other company including to subsidiary, parent company, and/or affiliated company;
- i. Purchase capital goods or fixed assets;
- j. Pay or distribute dividend or other income to shareholders, except share dividend or bonus dividend; and
- k. Do merger, consolidation, or acquisition, change CPJ's Article of Association, shareholding structure, Boards of Commissioners and Directors.

During the period of the loan, CPJ must maintain *debt to equity ratio* at a maximum of 2.5 times. CPJ also must maintain *debt service coverage ratio* at a minimum of 1.25 times.

- c. CPJ obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp91,680,299,998 and Rp31,006,815,999, respectively.

Collaterals for the credit facility are 500 units of taxi fleets and parcel of land in Depok as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp17,660,000,000 and Rp7,600,000,000, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 18 Juli dan 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas ketidakcukupan *debt to equity ratio* CPJ.

Manajemen CPJ berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 135 dan No. 136 tanggal 23 Mei 2011, IMT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC. Fasilitas kredit dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp29.600.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 23 Mei 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2015. Fasilitas Kredit Investasi ini digunakan untuk membeli 250 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2011. Tingkat suku bunga efektif untuk fasilitas ini adalah berkisar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp6.777.532.663 dan Rp10.474.368.677.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 250 unit armada taksi merek Toyota Limo (Catatan 10).

IMT atas biaya sendiri, wajib mengasuransikan seluruh jaminan Fasilitas Kredit terhadap resiko/bahaya apapun.

Selama periode perjanjian kredit, IMT tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar;
- b. Melakukan penjualan atau pemindahan atau menjaminkan hak atas saham kepada pihak lain;

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(continued)**

On July 18 and March 19, 2014, OCBC gave approval in relation to non-compliance with *debt to equity ratio* of CPJ.

CPJ's management is of the opinion that all ratios and compliance are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Based on Notarial Deed No. 135 and No. 136 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated May 23, 2011, IMT entered into a loan agreement with OCBC. The Credit investment has a maximum credit facility amounting to Rp29,600,000,000. This facility will be effective for 48 months, starting from May 23, 2011 and will mature on May 25, 2015. This Credit Investment Facility is used to purchase 250 units of taxi fleets Toyota Limo in 2011. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp6,777,532,663 and Rp10,474,368,677, respectively.

Collaterals for the credit facility are 250 units of Toyota Limo taxi fleets (Note 10).

IMT shall insure all the collateral of credit facilities against the risks/hazards of any kind.

During the period of the loan, IMT is not allowed to carry out the following activities without written approval from OCBC, among others:

- a. Change the Articles of Association;
- b. Sell, transfer or pledge the right of IMT's shares to other party;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT) (lanjutan)**

- c. Melakukan perubahan susunan pengurus;
- d. Mengubah jenis usaha;
- e. Menjual, menyewakan, mengalihkan sebagian besar kekayaan/aset kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Menerima fasilitas atau akomodasi keuangan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan IMT menjadi berhutang, atau mengikat diri sebagai penjamin atau penanggung;
- g. Menjaminkan aset kekayaan IMT kepada pihak lain kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari;
- h. Meminjamkan uang atau memberikan kredit kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau kepada bank dan karyawan;
- i. Mengambil bagian permodalan dalam suatu Perusahaan diluar bisnis inti IMT;
- j. Melakukan pembelian/perolehan barang modal atau tidak bergerak yang melebihi 20% dari ekuitas;
- k. Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain kepada pemegang saham kecuali berupa dividen saham; dan
- l. Melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi.

IMT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Rasio Leverage* atau *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 5,84 kali selama jangka fasilitas; dan
- b. *Rasio Debt Service Coverage* (DSCR) harus lebih besar dari 1,11 kali selama jangka waktu fasilitas.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp5.990.000.000 dan Rp6.000.000.000.

Manajemen IMT berkeyakinan bahwa seluruh persyaratan di atas telah sepenuhnya terpenuhi.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT) (continued)**

- c. *Change the composition of IMT's management;*
- d. *Change the type of business;*
- e. *Sell, lease, transfer majority of IMT's assets, except those performed through the ordinary course of business;*
- f. *Receive loan facility or financial accommodation of any kind that will result in a debt position for IMT or bind itself as guarantor or insurer;*
- g. *Pledge IMT's assets to other parties except those done through the ordinary course of business;*
- h. *Lend money or credit except those done through the ordinary course of business or to banks and the company's employees;*
- i. *Participate in other businesses beyond IMT's core businesses;*
- j. *Purchase or acquire capital expenditures over 20% of IMT's total equity;*
- k. *Declare or distribute dividends or perform other profit-sharing activities to shareholders except in the form of stock dividends; and*
- l. *Do merger, acquisition and consolidation.*

*IMT must maintain the following financial ratios:*

- a. *Leverage Ratio or Debt to Equity Ratio with the maximum value of 5.84 times during the term of the facilities; and*
- b. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) should be larger than 1.11 times during the term of the facilities.*

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp5,990,000,000 and Rp6,000,000,000, respectively.*

*IMT's management is of the opinion that all of the above covenants have been fully complied.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 26 tanggal 6 Mei 2010. LSK melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp46.700.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 400 unit armada baru taksi Toyota Limo. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.424.176.000 dan Rp7.673.376.000

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 200 dan 400 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 11 tanggal 2 Maret 2011. LSK melakukan perjanjian kredit investasi dengan OCBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada baru taksi Toyota Limo. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 11% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp1.908.800.000 dan Rp3.340.400.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 100 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

- a. Based on Notarial Deed No. 26 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated May 6, 2010, LSK entered into a credit agreement with OCBC, with a maximum credit limit amounting to Rp46,700,000,000. This investment credit facility was used to purchase 400 units of new taxi fleets Toyota Limo. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp2,424,176,000 and Rp7,673,376,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 200 and 400 units of taxi fleets Toyota Limo as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

- b. Based on Notarial Deed No. 11 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated March 2, 2011. LSK entered into investment credit agreement with OCBC, with a maximum credit limit amounting to Rp11,600,000,000. This facility was used to purchase 100 units of new taxi fleets Toyota Limo. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9% - 11% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp1,908,800,000 and Rp3,340,400,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets Toyota Limo as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, LSK tidak diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan likuidasi atau membubarkan LSK atau terkait dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
  - b. Pengurangan modal;
  - c. Pengalihan harta, kecuali pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari;
  - d. Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
  - e. Membuat hak jaminan lain;
  - f. Membagikan dividen; dan
  - g. Penghentian kegiatan usaha.
- c. LSK mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp83.040.445.834 dan Rp19.336.180.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 700 unit dan 150 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 5 April 2013, OCBC memberikan persetujuan kepada LSK sehubungan dengan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp12.350.000.000 dan Rp7.300.000.000.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)**

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(continued)**

*During the period of the loan, LSK is not allowed to carry out the following activities without written approval from OCBC, among others :*

- a. *Conduct liquidation or dissolve LSK or merger, acquisition, consolidation and or joint ventures with other companies;*
- b. *Reduce capital;*
- c. *Transfer of assets, except for day-to-day business activities;*
- d. *Enter into other obligations and obtain loans;*
- e. *Make another warranties of title;*
- f. *Distribute dividends; and*
- g. *Discontinue operations.*

c. *LSK obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp83,040,445,834 and Rp19,336,180,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 700 units and 150 units of fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).*

*On April 5, 2013, OCBC gave approval to the LSK in relation with changes in composition of boards of directors and commissioners.*

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp12,350,000,000 and Rp7,300,000,000, respectively.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham LSK.

Manajemen LSK berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 16 Desember 2009, PPT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas *Term Loan* VI untuk pembiayaan atas pembelian armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp50.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp184.414.240 dan Rp4.120.340.040.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebesar 54 dan 223 unit (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 87 tanggal 16 Desember 2011, PPT melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Fasilitas *Term Loan* VII untuk pembiayaan atas pembelian kendaraan operasional, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,75% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)  
(continued)****PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(continued)**

On March 19, 2014, OCBC gave approval in relation with changes in composition of Shareholders of LSK.

LSK's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

- a. Based on Loan Agreement No. 58, dated December 16, 2009, PPT entered into a loan agreement with OCBC, which is Term Loan Facility VI aims for refinancing of purchase of fleets, with maximum credit limit amounted to Rp50,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rates of 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp184,414,240 and Rp4,120,340,040, respectively.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, collaterals for the credit facility are 54 and 223 units of fleets, respectively (Note 10).

- b. Based on Loan Agreement No. 87, dated December 16, 2011, PPT entered into a loan agreement with OCBC, which is Term Loan Facility VII aims for refinancing of purchase of operational vehicles, with maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rate of 9% - 10.75% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp41.793.418.890 dan Rp54.293.419.980.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 632 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Menerima utang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha PPT sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh PPT dari pihak lain;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham; dan
- Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah anggaran dasar PPT dan susunan pemegang saham, dewan direksi dan/atau komisaris PPT.

Selama periode perjanjian kredit, PPT wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum 7 kali dan menjaga *Debt to Service Coverage Ratio* minimum sebesar 1,25 kali.

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp41,793,418,890 and Rp54,293,419,980, respectively.

Collaterals for the credit facility are 632 units of fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, PPT without written notification to OCBC is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Obtain loan and liability for payment in relation to purchase of goods or service except for operational purposes that is not more than 1 year;
- Extend the term of money credit facility or other related agreements with other parties while this credit facility is still in force;
- Lend to third party except for operating purposes;
- Make any investment to other company including to subsidiary, parent company, and/or affiliated company;
- Pay or distribute dividend or other distribution of profits to shareholders; and
- Do merger, consolidation, or acquisition, change PPT's articles of association and structure of shareholders, board of directors, and/or board of commissioners.

During the period of the loan, PPT must maintain *Debt to Equity Ratio* at a maximum of 7 times. The Company also must maintain *Debt to Service Coverage Ratio* at a minimum of 1.25 times.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

c. PPT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp78.545.040.309 dan Rp16.178.400.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 438 unit dan 126 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp77.990.000.000 dan Rp18.100.000.000.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

a. Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H. No. 65 tanggal 13 Agustus 2009, PSU melakukan perjanjian kredit dengan OCBC, berupa Pinjaman Transaksi Khusus VI untuk pembiayaan atas pembelian armada sebanyak 100 unit kendaraan Toyota Limo Tahun 2009, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp11.440.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun dari tanggal setiap penarikan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 12% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

c. PPT obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp78,545,040,309 and Rp16,178,400,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 438 units and 126 units of fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp77,990,000,000 and Rp18,100,000,000, respectively.

PPT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

a. Based on Notarial Deed No. 65 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated August 13, 2009, PSU entered into a loan agreement with OCBC, which is Special Borrowing Transaction VI for financing of purchase of 100 units of Toyota Limo Year 2009 fleets, with maximum credit limit amounting to Rp11,440,000,000. This facility will be effective for 4 years since each drawdown date with an interest rate of 9% - 12% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp715.000.000 dan Rp1.430.000.055.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada Toyota Limo sebanyak 50 dan 100 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PSU tanpa pemberitahuan tertulis kepada OCBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Membayar lebih cepat utang PSU kepada pihak lain sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan;
- b. Mengubah jenis usaha yang sekarang dijalankan oleh PSU;
- c. Menjual atau memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset PSU kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menjual barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi;
- d. Membuat/menerima utang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha PSU sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 1 tahun;
- e. Memperpanjang berlakunya fasilitas pinjaman uang atau lainnya yang sebelum tanggal perjanjian ini telah diterima oleh PSU dari pihak lain;
- f. Mengagunkan aset/kekayaan PSU dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali agunan yang sudah ada pada tanggal perjanjian;
- g. Memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- h. Melakukan penyertaan modal atau investasi pada perusahaan lain termasuk anak, induk perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya;
- i. Melakukan pembelian barang modal atau harta tetap;

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp715,000,000 and Rp1,430,000,055, respectively.

Collaterals for the credit facility are 50 and 100 units of "Toyota Limo" fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, PSU without written notification to OCBC is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. Make payment to other parties earlier than determined term;
- b. Change the business activities of PSU to what is currently being conducted;
- c. Sell or transfer rights entirely or any part of PSU's assets, except for operational purposes or selling of obsolete goods;
- d. Obtain loan and liability for payment in relation to purchase of goods or service except for operational purposes that is not more than 1 year;
- e. Extend the term of money credit facility or other related agreements with other parties while this credit facility is still in force;
- f. Pledge or collateralize any PSU assets to the other party, except the existed collateral as of agreement date;
- g. Lend to third party except for operating purposes;
- h. Make any investment to other company including to subsidiary, parent company, and/or affiliated company;
- i. Purchase capital goods or fixed assets;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

- j. Membayar atau membagikan deviden atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham;
- k. Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, mengubah Anggaran Dasar PSU dan susunan pemegang saham, anggota direksi dan/atau komisaris PSU; dan
- l. Melakukan transaksi dengan namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dengan cara-cara berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada atau melakukan pembelian lebih mahal atas bahan baku dari dan/atau melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar atas setiap produk yang dihasilkan oleh PSU.

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp11.490.000.000 dan Rp3.300.000.000.

- b. PSU mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp12.383.123.380.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 100 unit pada tanggal 30 Juni 2014 (Catatan 10).

Manajemen PSU berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

- j. *Pay or distribute dividend or other income to shareholders;*
- k. *Do merger, consolidation, or acquisition, change PSU's Articles of Association and structure of shareholders, board of directors, and/or board of commissioner; and*
- l. *Enter into unusual related party transaction such as but not limited to intercompany purchase of direct material above market price or selling of the PSU's products below market price.*

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp11,490,000,000 and Rp3,300,000,000, respectively.*

- b. *PSU obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of June 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp12,383,123,380.*

*Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets as of June 30, 2014 (Note 10).*

*PSU's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)**

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

PBT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp15.034.187.666 dan Rp15.687.848.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 118 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp7.570.000.000 dan Rp7.700.000.000.

Manajemen PBT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Morante Jaya (MRT)**

MRT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp151.090.856.591 dan Rp16.642.400.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 902 unit dan sebidang tanah di Marga Mulya dan Harapan Jaya pada tanggal 30 Juni 2014 dan sebidang tanah di Marga Mulya pada tanggal 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)**

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

*PBT obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp15,034,187,666 and Rp15,687,848,000, respectively.*

*Collaterals for the credit facility are 118 units of fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

*On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with changes in composition of boards of commissioners and directors, dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp7,570,000,000 and Rp7,700,000,000, respectively.*

*PBT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Morante Jaya (MRT)**

*MRT obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp151,090,856,591 and Rp16,642,400,000, respectively.*

*Collateral for the credit facility are 902 units of fleets and parcels of land in Marga Mulya and Harapan Jaya as of June 30, 2014 and a parcel of land in Marga Mulya as of December 31, 2013 (Note 10).*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Morante Jaya (MRT) (lanjutan)**

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp10.070.000.000 dan Rp6.700.000.000.

Manajemen MRT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyarningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp24.855.064.998 dan Rp6.459.400.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 200 unit dan 50 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 18 dan 19 September 2013, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi, pembagian dividen untuk tahun buku 2012 dan dividen interim 2013 masing-masing maksimal sebesar Rp17.960.000.000 dan Rp11.800.000.000.

Pada tanggal 19 Maret 2014, OCBC memberikan persetujuan atas perubahan susunan pemegang saham PNU.

Manajemen PNU berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Morante Jaya (MRT) (continued)**

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with changes in composition of boards of commissioners and directors, dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp10,070,000,000 and Rp6,700,000,000, respectively.

MRT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyarningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp24,855,064,998 and Rp6,459,400,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 200 and 50 units of taxi fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).

On September 18 and 19, 2013, OCBC gave approval in relation with changes in composition of boards of commissioners and directors, dividend distribution for fiscal year 2012 and interim dividend 2013, respectively, with the maximum amount of Rp17,960,000,000 and Rp11,800,000,000, respectively.

On March 19, 2014, OCBC gave approval in relation with changes in composition of Shareholders of PNU.

PNU's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Central Naga Europindo (CNE)**

CNE mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp78.642.558.332.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 650 unit pada tanggal 30 Juni 2014 (Catatan 10).

Manajemen CNE berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

LBT mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp18.634.082.500.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 150 unit pada tanggal 30 Juni 2014 (Catatan 10).

Manajemen LBT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Central Naga Europindo (CNE)**

*CNE obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of June 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp78,642,558,332.*

*Collateral for the credit facility are 650 units of fleets as of June 30, 2014 (Note 10).*

*CNE's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

*LBT obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of June 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp18,634,082,500.*

*Collateral for the credit facility are 150 units of fleets as of June 30, 2014 (Note 10).*

*LBT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)****PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

PSA mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp24.919.353.261.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 200 unit pada tanggal 30 Juni 2014 (Catatan 10).

Manajemen PSA berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Silver Bird (SLB)**

SLB mendapatkan kredit investasi dari OCBC yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari OCBC).

Pada tanggal 30 Juni 2014, saldo pinjaman ini sebesar Rp16.313.333.868.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 60 unit pada tanggal 30 Juni 2014 (Catatan 10).

Manajemen SLB berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)****2. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)****PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

*PSA obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of June 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp24,919,353,261.*

*Collateral for the credit facility are 200 units of fleets as of June 30, 2014 (Note 10).*

*PSA's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*

**PT Silver Bird (SLB)**

*SLB obtained credit investment from OCBC together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from OCBC).*

*As of June 30, 2014, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp16,313,333,868.*

*Collateral for the credit facility is 60 units of fleets as of June 30, 2014 (Note 10).*

*SLB's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**3. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Berdasarkan Akta Notaris dari Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 162 tanggal 28 Juni 2012. IMT melakukan perjanjian penyediaan fasilitas kredit dengan ICBC dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp23.776.000.000. Perjanjian fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas kredit. Tingkat bunga efektif yang dibebankan adalah sebesar 9% - 10,25% per tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan pembiayaan investasi tambahan berupa 200 armada taksi.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp13.767.980.000 dan Rp16.718.440.004.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, IMT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ICBC tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjamkan uang kepada pihak ketiga, tanpa melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada ICBC, kecuali dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari IMT;
- b. Bertindak sebagai penjamin guna menjamin hutang-hutang pihak lain serta untuk tidak mengikat tanggung jawab barang-barang kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak tanpa memberitahunya terlebih dahulu secara tertulis dari ICBC, kecuali dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari IMT;
- c. Memberitahukan pada ICBC tiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh buruk bagi usaha-usahanya yang dapat menyebabkan terlambatnya IMT dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutang IMT;
- d. Melakukan penarikan dana melampaui plafond fasilitas kredit dan melewati jangka waktu ketersediaan dana;
- e. Melakukan akuisisi, investasi, merger, konsolidasi, ataupun tindakan material lainnya yang kiranya dapat mempengaruhi terhadap kinerja pembayaran kembali dari IMT tanpa persetujuan terlebih dahulu dari ICBC;

**13. BANK LOANS (continued)**

**3. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT)**

Based on Notarial Deed No. 162 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated June 28, 2012. IMT entered into a loan agreement with ICBC with a maximum credit limit amounting to Rp23,776,000,000. This facility will be effective for 48 months from the date of drawdown credit facility. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.25% per annum. This facility is used for additional investment of 200 units new taxi fleets.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp13,767,980,000 and Rp16,718,440,004, respectively.

Collaterals for the credit facility are 200 units of Toyota Limo year 2012 taxi fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, IMT is not allowed to carry out the following activities without written approval from ICBC, among others:

- a. Lend money to third party, without written approval from the ICBC, except for day-to-day business activities;
- b. Act as a guarantor to guarantee the debts of other parties as well as to not bind as dependents wealth goods of both movable or immovable properties without written approval from the ICBC, except for day-to-day business activities;
- c. Notify ICBC of any event which may have a bad influence on its efforts that make IMT delay in paying back its debts;
- d. Make withdrawals which exceed the limit from credit facility and exceed a period of availability of funds;
- e. Conduct acquisition, investment, merger, consolidation, or any material act that would affect the performance of the repayment of IMT without written approval from the ICBC;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**3. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) (lanjutan)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT) (lanjutan)**

- f. Merubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ICBC; dan
- g. Membagikan deviden tanpa memberitahunya terlebih dahulu secara tertulis pada ICBC;

Pada tanggal 4 Oktober 2012 dan 28 Oktober 2013, ICBC memberikan persetujuan kepada IMT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan anggaran dasar.

Manajemen IMT berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**4. PT Bank Permata Tbk (Permata)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 91 dan 92 pada tanggal 22 Juli 2004, LBT melakukan perjanjian kredit dengan Permata. Perjanjian kredit tersebut diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 10 Oktober 2011, untuk penambahan fasilitas kredit *Term Loan* (TL). Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, fasilitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi TL-16 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp20.956.800.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2014. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 177 unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2010. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp431.665.672 dan Rp4.247.598.991.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut masing-masing sebanyak 25 dan 152 unit armada taksi "Toyota Limo" pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**3. PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) (continued)**

**PT Irdawan Multitrans (IMT) (continued)**

- f. Change the nature/ legal status and/or line of business without written approval from the ICBC; and
- g. Distribute dividends without written approval from the ICBC;

On October 4, 2012 and October 28, 2013, ICBC gave approval to IMT in relation with payments of cash dividends and changes in Articles of Association, respectively.

IMT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**4. PT Bank Permata Tbk (Permata)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

Based on Notarial Deed No. 91 and 92 of Mellyani Noor Shandra, S.H., dated July 22, 2004, LBT entered into a loan agreement with Permata. The loan agreement has been amended several times. The latest amendment was made on October 10, 2011 based on Notarial Deed No. 22 of covering changes in additional of credit *Term Loan* facility (TL). As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the facilities used are as follows:

- a. Credit Investment Facility TL-16 with a maximum credit facility amounting to Rp20,956,800,000. This facility will be effective for 48 months, which started from March 17, 2010 and matured on March 17, 2014. This facility is used to purchase 177 units of taxi fleets Toyota Limo made in 2010. The effective interest rate for this facility is 10% - 12% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp431,665,672 and Rp4,247,598,991, respectively.

Collaterals for the credit facility are 25 and 152 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**4. PT Bank Permata (Permata) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

- b. Fasilitas Kredit Investasi TL-17 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp11.840.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2014. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli 100 unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2010. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp1.480.000.000 dan Rp2.960.000.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 100 unit armada taksi "Toyota Limo" pada ada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

- c. Fasilitas Kredit Investasi TL-18 dengan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp26.640.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini selama 48 bulan, yang dimulai sejak tanggal 11 Oktober 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2015. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membeli unit armada taksi Toyota Limo buatan tahun 2011. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini sebesar 10% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp2.960.000.000 dan Rp12.950.000.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar 75 unit.

Selama periode perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Permata, LBT tidak diijinkan melakukan hal-hal berikut, antara lain:

- Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas *leasing* dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban LBT kepada Permata;
- Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan

**13. BANK LOANS (continued)**

**4. PT Bank Permata (Permata) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

- b. Credit Investment Facility TL-17 with a maximum credit facility amounting to Rp11,840,000,000. This facility will be effective for 48 months, which started from March 17, 2010 and matured on March 17, 2014. This facility is used to purchase 100 units of taxi fleets Toyota Limo made in 2010. The effective interest rate for this facility is 10% - 12% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp1,480,000,000 and Rp2,960,000,000, respectively.

Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

- c. Credit Investment Facility TL-18 with a maximum credit facility amounting to Rp26,640,000,000. This facility will be effective for 48 months, which started from October 11, 2011 and matured on October 11, 2015. This facility is used to purchase units of taxi fleets Toyota Limo made in 2011. The effective interest rate for this facility is 10% - 12% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp2,960,000,000 and Rp12,950,000,000, respectively.

Collaterals for the credit facility as of June 30, 2014 and December 31, 2013 are 75 units and 225 units, respectively.

During the period of the loan, LBT is not allowed to carry out the following activities without written approval from Permata, among others :

- Obtain an additional loan of leasing from other parties that may affect LBT's ability to pay the loan to Permata;
- Act as a guarantor for another party's debt, except for daily business activities; and



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**4. PT Bank Permata (Permata) (lanjutan)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

- c. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain, kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.

LBT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio Debt Service Coverage (DSCR)* harus lebih besar dari 1,20 kali selama jangka waktu fasilitas;
- Rasio Leverage* atau *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 4,5 kali selama jangka fasilitas; dan
- Rasio utang bersih dibanding *EBITDA ratio (Net Debt to EBITDA)* pada tahun 2012 maksimal 2,0 kali selama jangka waktu fasilitas.

Pada tanggal 25 Oktober 2012 dan 9 September 2013, Permata memberikan persetujuan kepada LBT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan pemegang saham.

Manajemen LBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**

**Perusahaan**

- Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 22 tanggal 22 November 2012. Perusahaan melakukan perjanjian kredit investasi (*Bridging Loan*) dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp400.000.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai penyertaan saham yang dilakukan Perusahaan pada *Operating Company* dalam rangka mendukung rencana Blue Bird Group untuk melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) melalui Perusahaan. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian Perjanjian Kredit atau 5 Hari Kerja sejak Perusahaan melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) (mana yang lebih dahulu). Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar suku bunga deposito yang berlaku di BCA dari waktu ke waktu ditambah 1,125% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)**

**4. PT Bank Permata (Permata) (continued)**

**PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

- c. Lend loans or financial facilities to other parties, except in short-term loans and in order to support daily business activities of the borrower.

LBT must maintain the following financial ratios:

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* should be higher than 1.20 times during the term of the facilities;
- Leverage Ratio* or *Debt to Equity Ratio* with the maximum of 4.5 times during the term of the facilities; and
- Net Debt compared to EBITDA ratio (Net Debt to EBITDA)* with the maximum of 2.0 times during the term of the facilities.

On October 25, 2012 and September 9, 2013, Permata gave approval to LBT in relation with payment of cash dividends and changes shareholders.

LBT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)**

**The Company**

- Based on Notarial Deed No. 22 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated November 22, 2012, the Company entered into a credit agreement (*Bridging Loan*) with BCA, with a maximum credit limit amounting to Rp400,000,000,000. This investment credit facility was used to finance the investments made by the Company in the *Operating Company* in order to support the Blue Bird Group plans to conduct a public offering (*Initial Public Offering*) through the Company. This facility will be effective for 12 months from the date of signing of the agreement or the Credit Agreement 5 Business Days after the Company's *Initial Public Offering* (whichever is earlier). The effective interest rate is charged at the prevailing interest rates on deposits in Bank from time to time plus 1.125% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp400.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 33 tanggal 23 Agustus 2013, BCA dan Perusahaan menyetujui perubahan jangka waktu pelunasan fasilitas kredit investasi sebesar Rp400.000.000.000 selambat-lambatnya tanggal 22 November 2014 atau 5 hari kalender sejak *Initial Public Offering* (mana yang lebih dahulu). Suku bunga pinjaman terhadap deposito terhitung 23 November 2013 akan ditambah sebesar 1,25% per tahun.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa bilyet deposito berjangka yang diterbitkan BCA atas nama masing-masing pemberi agunan (Perusahaan dan/atau pemegang saham Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya yang dimiliki oleh Keluarga Djokosoetono, baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen).

- b. Berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., tanggal 17 Januari 2013, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum untuk fasilitas Kredit Investasi 1 (KI-1) sebesar Rp350.000.000.000 dan fasilitas Kredit Investasi 2 (KI-2) (tidak mengikat) sebesar Rp400.000.000.000 ("Kredit Investasi BCA"). KI-1 digunakan untuk pembelian armada baru/peremajaan armada taksi dan rental di tahun 2013 dan tahun 2014, khusus untuk peremajaan hanya untuk kendaraan baru yang tanggal pembeliannya maksimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal penarikan Fasilitas Kredit dan Fasilitas Kredit Investasi 2 digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali (*refinancing*) pembelian tanah dan pembangunan gedung kantor/*pool* yang dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penarikan Fasilitas Kredit. Fasilitas ini harus dilunasi dalam 48 bulan masa angsuran sejak berakhirnya 1 tahun masa tenggang. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 8,75% - 10,75% per tahun.

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**The Company (continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp400,000,000,000.

Based on Notarial Deed No. 33 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated August 23, 2013, BCA and the Company agreed in relation with the changes of the payment period of investment credit facility Rp400,000,000,000 to November 23, 2014 or 5 calendar days after *Initial Public Offering* (whichever is earlier). Interest rate loans to deposits as of November 23, 2013 will be adjusted by 1.25% per annum.

Collaterals for the credit facility in the form of time deposit certificate issued by BCA on behalf of each collateral giver (the Company and/or the shareholders of the Company and/or other companies owned by the Djokosoetono family, either directly or indirectly, at least 51% (fifty one percent).

- b. Based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013, the Company and Subsidiaries entered into a credit agreement with BCA, with a maximum limit for Investment Credit Facility 1 (KI-1) amounting to Rp350,000,000,000 and Investment Credit Facility 2 (KI-2) amounting to Rp400,000,000,000 ("Investment Credit BCA"). KI-1 is used to purchase new taxi fleet/refinancing taxi fleet and rental vehicle for year 2013 and 2014, specifically for the restoration only for the date of the purchase of new vehicles up to 6 (six) months prior to the date of withdrawal and the Investment Credit Facility 2 is used to finance or refinance the purchase of land and construction of office building/ pool with a maximum of 12 (twelve) months prior to the date of withdrawal of credit facilities. This facility should be repaid within 48 months installments after 1 year grace period. The effective interest rate for this facility is 8.75% - 10.75% per annum.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)****Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp92.828.752.267 dan Rp93.569.957.600.

Jaminan atas fasilitas KI-1 tersebut berupa 650 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Condet, Jakarta pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Grup (Perusahaan dan Entitas Anaknya) tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang;
- e. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- f. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali:
  - harta tersebut dalam kondisi tidak dijaminkan; dan
  - penjualannya tidak mempengaruhi kemampuan pembayaran utang kepada BCA;
- g. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- h. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- i. Melakukan pembagian dividen dengan jumlah lebih dari 15% dari laba bersih periode tahun sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2013 apabila Perusahaan belum melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*).

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)****The Company (continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp92,828,752,267 and Rp93,569,957,600, respectively.

Collaterals for the credit facility are 650 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Condet, Jakarta as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, the Group (Company and its Subsidiaries) without written notification to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Bind the Company as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage Company's assets to other parties;
- b. Lend to, including but not limited to affiliated company, except for operating purposes;
- c. Enter into unusual related party transaction such as but not limited to intercompany;
- d. File a petition for bankruptcy or delay payment to the competent authorities;
- e. Make any investments, or have new business except currently held;
- f. Sell or dispose the Company's immovable assets or the Company's main assets, except:
  - such property in a condition not warranted; and
  - sales do not affect the ability of debt to BCA;
- g. Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;
- h. Change the nature of the Company, articles of association, Boards of Commissioner and Director, and shareholders structure; and
- i. Distribute dividends with more than 15% from the prior year period net income after December 31, 2013 when the Company has not made a public offering (*Initial Public Offering*).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Perusahaan harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Morante Jaya (MRT)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 5 tanggal 7 Juli 2011, MRT melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp11.600.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembelian 100 unit armada baru taksi "Toyota Limo". Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp3.129.208.336 dan Rp4.573.458.337.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 100 unit armada taksi merek Toyota Limo pada tanggal 30 Juni 2014, dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

MRT tidak diperkenankan melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau menyewakan lebih dari 2 tahun tanah/bangunan yang saat ini digunakan sebagai *pool* kendaraan;

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**The Company (continued)**

The Company must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times; and
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimum of 1 (one) time.

The Company's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Morante Jaya (MRT)**

- a. Based on Notarial Deed No. 5 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated July 7, 2011, MRT entered into an investment credit agreement with BCA, with a maximum credit limit amounting to Rp11,600,000,000. This investment credit facility was used to purchase 100 units of new taxi fleets "Toyota Limo". This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp3,129,208,336 and Rp4,573,458,337, respectively.

Collaterals for the credit facility are 100 units of taxi fleets Toyota Limo as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).

MRT shall not, without written approval from BCA, among others:

- a. Sell or dispose of property or main assets of business except from ordinary business activities or rent over of land/ building that has been used as pool vehicles for more than 2 years;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)****PT Morante Jaya (MRT) (lanjutan)**

- b. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- c. Membagikan deviden kepada pemegang saham dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya.

MRT harus menjaga rasio keuangan *EBITDA to interest ratio* minimal 2,5 kali

- b. MRT mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp76.826.588.336 dan Rp78.295.440.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 600 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Marga Mulya pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada MRT sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 April 2013, BCA memberikan persetujuan kepada MRT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen MRT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)****PT Morante Jaya (MRT) (continued)**

- b. Amend of legal status, articles of association, composition of Board of Directors or Board of Commissioners and shareholders; and
- c. Distribute dividends to shareholders exceeding 15% of net income from previous years.

MRT must maintain financial ratio, *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 2.5 times.

- b. MRT obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp76,826,588,336 and Rp78,295,440,000, respectively.

Collaterals for the credit facility 1 are 600 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Marga Mulya as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

On October 24, 2012, BCA gave approval to MRT in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all the Company's retained earnings (which is above the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.

On April 24, 2013, BCA gave approval to MRT in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

MRT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H. No. 5 tanggal 29 November 2011, PSA melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan atas pembelian 200 unit taksi "Toyota Limo" tahun 2011 dan 450 unit taksi "Toyota Limo" tahun 2012, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.400.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 48 bulan sejak penarikan pertama tanggal 30 November 2011 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun. Perjanjian kredit ini mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 19 Juli 2012, untuk penambahan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp40.684.000.000. Penambahan fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pembelian Toyota Limo dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksi dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp58.891.103.106 dan Rp75.484.996.723.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 1.000 unit "Toyota Limo" tahun 2013, 1.000 unit "Toyota Limo" tahun 2013, 850 unit "Toyota Limo" tahun 2012 dan 100 unit "Toyota Limo" tahun 2011 dan 2012 pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10)

Selama periode perjanjian kredit, PSA tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PSA kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. Based on Notarial Deed No. 5 of Veronica Sandra Irawati Purnadi, S.H., dated November 29, 2011, PSA entered into a loan agreement with BCA, which is Special Borrowing Transaction for financing of purchase of 200 units of taxi fleets "Toyota Limo" year 2011, and 450 units of taxi fleets "Toyota Limo" year 2012 with maximum credit limit amounting to Rp75,400,000,000. This facility will be effective for 48 months after the first drawdown dated November 30, 2011, with an interest rate of 9.5% per annum. This credit facility has been amended, most recently by Notarial Deed No. 5 dated July 19, 2012 regarding additional Investment Credit facility with maximum credit limit amounting to Rp40,684,000,000. The addition of this facility is used to finance the purchase of Toyota Limo for restoration and/or additions to the taxi fleet with interest rate of 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp58,891,103,106 and Rp75,484,996,723, respectively.

Collaterals for the credit facility are 1,000 unit of "Toyota Limo" year 2013, 1,000 unit of "Toyota Limo" year 2013, 850 units of "Toyota Limo" year 2012 and 100 units of "Toyota Limo" year 2011 and 2012 operational vehicle as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).

During the period of the loan, PSA without written consent to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Bind PSA as underwriter/ guarantor in any form and by any name and/or mortgage PSA's assets to other parties;
- Lend to, including but not limited to affiliated company, except for operating purposes;
- Enter into unusual related party transaction such as but not limited to intercompany;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- h. Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - PSA tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal tiga kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman PSA di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

PSA harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.
- b. PSA mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo atas pinjaman ini sebesar Rp16.083.560.000.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa 50 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Rungkut pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

- d. Make any investments, or having new business except currently held;
- e. Sell or dispose the PSA's immovable assets or PSA's main assets, except for operational purposes;
- f. Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;
- g. Change the nature of the PSA, article of association, Board of Commissioner and Director, and shareholders structure; and
- h. Announce and distribute stock dividends if following conditions appear:
  - The amount are 15% (fifteen percent) at a exceed previous net income; or
  - PSA cannot meet EBITDA to Interest ratio minimum of three times (EBITDA is operating income before interest, tax, depreciation and amortization to interest of loan); and
  - PSA's collectibility in BCA is substandard or worsen.

PSA must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times; and
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimum of 1 (one) time.
- b. PSA obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp16,083,560,000.

Collaterals for the credit facility 1 are 50 units of taxi fleets "Toyota Limo" and parcel of land in Rungkut as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)****PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 10 Juni 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan pembayaran dividen kas.

Manajemen PSA berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H. No. 4 tanggal 22 September 2011, PSU melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan atas pembelian 600 unit armada taksi Toyota Limo Tahun 2010 dan Tahun 2011 untuk peremajaan armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp69.600.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 48 bulan setelah tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp29.876.037.595 dan Rp41.079.551.703.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa masing-masing armada "Toyota Limo" tahun 2010-2012 sebanyak 600 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menggunakan harta kekayaan PSU kepada pihak lain;

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (continued)****PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

On October 24, 2012, BCA gave approval to PSA in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all PSA's retained earnings (which is above than the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.

On June 10, 2013, BCA gave approval to PSA in relation with the payment of cash dividends.

PSA's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Pusaka Satria Utama (PSU)**

- a. Based on Notarial Deed No. 4 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated September 22, 2011, PSU entered into a loan agreement with BCA, which is Investment Credit Facility aims for refinancing the purchase of 600 units of taxi fleets Toyota Limo 2010 and 2011, with maximum credit limit amounting to Rp69,600,000,000. This facility will mature 48 months after the drawdown date with an interest rate of 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp29,876,037,595 and Rp41,079,551,703, respectively.

Collaterals for the credit facility are 600 units of "Toyota Limo" year 2010-2012 fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, PSU without written notification to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Bind itself as an underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage PSU's assets to other parties;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
  - c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
  - d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
  - e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
  - f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
  - g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
  - h. Membagikan dividen kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya;
  - i. Menjaminkan, menjual atau menyewakan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai *pool* (pangkalan) kendaraan kepada pihak lain dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun; dan
  - j. Menjaga rasio keuangan, yaitu *earning before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses* minimal 3 kali.
- b. PSU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp39.880.620.000 dan Rp41.614.560.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa tanah di Bumi Serpong Damai pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

- b. Lend money, including to but not limited to affiliated company, except for operational purposes;
  - c. Enter to unusual transactions with other parties, including but not limited to related parties;
  - d. Make investments, or start new operations outside existing operation;
  - e. Sell or dispose PSU's immovable assets or the PSU's main assets, except for operational purposes;
  - f. Do merger, acquisition, or liquidation;
  - g. Change PSU's institutional status, article of association, boards of directors and commissioner, and shareholder;
  - h. Distribute the stock dividends if amount are 15% more than previous net income;
  - i. Pledge, sell or rent any land or building that was used as the vehicle's pool to other parties more than 2 years; and
  - j. Maintain the financial ratio of *earning before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses* at a minimum of 3 times.
- b. PSU obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp39,880,620,000 and Rp41,614,560,000, respectively.

Collaterals for the investment credit facility is a parcel of land in Bumi Serpong Damai as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (lanjutan)**

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PSU sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 April dan 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PSU sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen PSU berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Silver Bird (SLB)**

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 5 tanggal 16 Maret 2004, Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan BCA. Perjanjian kredit tersebut diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 7 September 2012 untuk penambahan fasilitas Kredit Investasi (KI), pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, fasilitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi V dengan nilai maksimal sebesar Rp18.560.000.000. Fasilitas kredit berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 26 Oktober 2010, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,75% per tahun. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai kembali pembelian 35 unit armada "Toyota Vellfire".

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp1.546.666.667 dan Rp3.866.666.667.

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Pusaka Satria Utama (PSU) (continued)**

On October 24, 2012, BCA gave approval to PSU in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all PSU's retained earnings (which is above than the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.

On April 24 and May 24, 2013, BCA gave approval to PSU in relation with changes in Articles of Association payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

PSU's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Silver Bird (SLB)**

Based on Notarial Deed No. 5 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated March 16, 2004, the Company entered into a loan agreement with BCA. The loan agreement has been amended several times. The latest amendment was made on September 7, 2012 based on Notarial Deed No. 4 of covering changes in additional of credit investment facility (KI), as of December 31, 2013 and 2012, the facilities used are as follows:

- a. Credit Investment Facility V has a maximum credit facility amounting to Rp18,560,000,000. This credit facility is effective for 4 years from October 26, 2010, with an effective interest rate of 9% - 10.75% per annum. This facility is used to refinance the purchase of additional 35 units of "Toyota Vellfire".

As of June 30, 2014, December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp1,546,666,667 and Rp3,866,666,667, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)****PT Silver Bird (SLB) (lanjutan)**

- b. Fasilitas Kredit Investasi VI dengan nilai maksimal sebesar Rp70.060.000.000. Pencairan fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2012, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,75% per tahun, dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai penambahan 128 unit armada taksi premium tahun 2011.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp27.347.133.009 dan Rp36.462.844.011,.

- c. Fasilitas Kredit Investasi VII dengan nilai maksimal sebesar Rp42.190.000.000. Pencairan fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan pada tahun adalah sebesar 9% - 10,75% per tahun dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai peremajaan armada taksi "Mercedes Benz C Class 2007" sebanyak 130 unit yang akan digantikan dengan "Toyota Alphard" dan "Toyota Camry" tahun 2012 hingga tahun 2013.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp21.597.759.013 dan Rp26.997.198.766

- d. Fasilitas Kredit Investasi VIII dengan nilai maksimal sebesar Rp138.578.000.000. Fasilitas kredit berlaku sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai 18 Maret 2017 dan 8 April 2013 sampai 18 April 2017, dengan tingkat suku bunga efektif yang dibebankan adalah sebesar 9% - 10,75% per tahun dan akan jatuh tempo 48 bulan sejak tanggal pencairan. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai pembelian dan peremajaan armada taxi "Mercedes Benz E Class" sebanyak 440 dan "Mercedes Benz C Class" sebanyak 115 unit.

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)****PT Silver Bird (SLB) (continued)**

- b. Credit Investment Facility VI has a maximum credit facility amounting to Rp70,060,000,000. This credit facility's drawdown is effective from September 22, 2011 until September 22, 2012, with an effective interest rate of 9% - 10.75% per annum and will be mature 48 months since the drawdown date. This facility is used to refinance purchase of 128 units of premium taxi fleet.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp27,347,133,009 and Rp36,462,844,011, respectively.

- c. Credit Investment Facility VII has a maximum credit facility amounting to Rp42,190,000,000. This credit facility's drawdown is effective from June 8, 2012 until June 8, 2013, with an effective interest rate of 9% - 10.75% per annum and will mature in 48 months since the drawdown date. This facility is used to finance restoration of taxi fleets "Mercedes Benz C Class 2007" amounting to 130 units which were replaced with "Toyota Alphard" and "Toyota Camry" made in 2012 until 2013.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp21,597,759,013 and Rp26,997,198,766, respectively.

- d. Credit Investment Facility VIII has a maximum credit facility amounting to Rp138,578,000,000. This credit facility is effective from March 18, 2013 until March 18, 2017 and April 18, 2013 until April 18, 2017, with an effective interest rate of 9% - 10.75% per annum and will mature in 48 months since the drawdown date. This facility is used to finance purchase and restoration of taxi fleets "Mercedes Benz E Class" amounting to 440 units and "Mercedes Benz C Class" amounting 115 unit.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Silver Bird (SLB) (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp109.551.486.732 dan Rp109.552.614.725.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan armada taksi yang dibiayai oleh BCA (Catatan 10)

Selama periode perjanjian kredit, SLB tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan SLB kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham;
- h. Membagikan dividen kepada pemegang saham SLB dalam jumlah melebihi 15% dari laba bersih tahun sebelumnya;
- i. Menjaminkan, menjual atau menyewakan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai *pool* (pangkalan) kendaraan kepada pihak lain dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun; dan
- j. Menjaga rasio keuangan, yaitu *earnings before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses* minimal 3 kali.

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Silver Bird (SLB) (continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp109,551,486,732 and Rp109,552,614,725, respectively.

These credit facilities are collateralized by taxi fleets funded by BCA (Note 10).

During the period of the loan, SLB without written notification to BCA is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. Bind itself as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage SLB's assets to other parties;
- b. Lend money including to but not limited to affiliated company, except for operational purposes;
- c. Enter into unusual transaction with other party, including but not limited to related party;
- d. Make investments, or open new operation outside existing operation;
- e. Sell or dispose SLB's immovable assets or the SLB's main assets, except for operational purposes;
- f. Do merger, combination, acquisition, or liquidation;
- g. Change SLB's institutional status, article of association, boards of directors and commissioner, and shareholders structure;
- h. Distribute the stock dividends if amount are 15% more than previous net income;
- i. Pledge, sell or rent any land or building that was used as the vehicle's pool to other parties more than 2 years; and
- j. Maintain the financial ratio of *earnings before interest, tax, depreciation and amortization to interest expenses* at a minimum of 3 times.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)****PT Silver Bird (SLB) (lanjutan)**

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada SLB sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada 24 April dan 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada SLB sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar, pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen SLB berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Berdasarkan Akta Notaris dari Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 19 Juli 2012. CNE melakukan perjanjian kredit investasi dengan BCA dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp69.740.000.000. Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk pembiayaan pembelian "Toyota Limo" tahun 2012 - 2013 dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada taksi. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama. Tingkat bunga efektif yang dibebankan sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp38.034.093.852 dan Rp47.162.276.376.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 600 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)****PT Silver Bird (SLB) (continued)**

On October 24, 2012, BCA gave approval to SLB in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all the Company's retained earnings (which is above the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.

On April 24 and May 24, 2013, BCA gave approval to SLB related to changes in Articles of Association, payments of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

SLB's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Central Naga Europindo (CNE)**

- a. Based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated July 19, 2012, CNE entered into a credit agreement with BCA, with a maximum credit limit amounting to Rp69,740,000,000. This investment credit facility was used to finance purchase "Toyota Limo" 2012 - 2013 in order to replenish and/or increase taxi fleet. This facility will be effective for 48 months since the first drawdown. The effective interest rate for this facility is 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp38,034,093,852 and Rp47,162,276,376, respectively.

Collaterals for the credit facility are 600 units of taxi fleets Toyota Limo year 2012 as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, CNE tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan CNE kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham; dan
- h. Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - CNE tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal 3 (tiga) kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi perusahaan sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman CNE di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Central Naga Europindo (CNE) (continued)**

During the period of the loan, the CNE without written notification to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Bind itself as underwriter/ guarantor in any form and by any name and/or mortgage CNE's assets to other parties.
- b. Lend to including but not limited to affiliated company, except for operating purposes;
- c. Enter to unusual related party transactions such as but not limited to intercompany;
- d. Make any investments, or start new business except currently held;
- e. Sell or dispose the CNE's immovable assets or the CNE's main assets, except for operational purposes;
- f. Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;
- g. Change the nature of the CNE, articles of association, boards of commissioner and director, and shareholders' structure; and
- h. Announce and distribute stock dividends if following conditions appear:
  - The amount is 15% (fifteen percent) in excess of previous net income; or
  - CNE cannot meet EBITDA to Interest ratio minimum of 3 (three) times (EBITDA is operating income before interest, tax, depreciation and amortization to interest of loan); and
  - CNE's collectibility in BCA is substandard or worse.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)****PT Central Naga Europindo (CNE) (lanjutan)**

CNE harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali.
  - b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.
- b. CNE mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp245.536.626.650 dan Rp250.308.274.560.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut masing-masing berupa 1.650 unit armada taksi merek Toyota Limo tahun 2012 dan tanah di Tambun, Joglo dan Ciputat pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada CNE sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen CNE berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)****PT Central Naga Europindo (CNE) (continued)**

CNE must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times.
  - b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimum of 1 (one) time.
- b. CNE obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp245,536,626,650 and Rp250,308,274,560, respectively.

Collaterals for the credit facility are 1,650 units of taxi fleets Toyota Limo year 2012 and parcels of land in Tambun, Joglo and Ciputat as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

On October 24, 2012, BCA gave approval to the CNE in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

CNE's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.12 tanggal 24 September 2012, PPT melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa Kredit Investasi untuk membiayai pembelian dan pembiayaan kembali kurang lebih 1.089 unit kendaraan rental selama tahun 2012 hingga tahun 2013 dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada, dengan porsi pembiayaan BCA sebesar 80% dari nilai pembelian, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp200.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp169.356.627.814 dan Rp158.604.976.010.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada masing-masing sebanyak 1.089 dan 945 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PPT kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)  
(continued)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Based on Loan Agreement No. 12, dated September 24, 2012, PPT entered into a loan agreement with BCA, which is an Investment Credit and aims to finance the purchase and refinancing of approximately 1,089 units of rental vehicles during the year 2012 until 2013 in order to refinance and/or additions to the fleet, with a portion of BCA financing 80% of the purchase price, with a maximum loan value of Rp200,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rate of 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp169,356,627,814 and Rp158,604,976,010, respectively.

Collaterals for the credit facility are 1,089 and 945 units of fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).

During the period of the loan, PPT without written consent to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

- Bind PPT as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage PPT's assets to other parties;
- Lend to, including but not limited to affiliated company, except for operating purposes;
- Enter into unusual related party transaction such as but not limited to intercompany;
- Make any investments, or have new business except currently held;
- Sell or dispose PPT's immovable assets or PPT's main assets, except for operational purposes;
- Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)****PT Pusaka Prima Transport (PPT) (lanjutan)**

- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham;
- h. Melakukan pembagian dividen apabila:
- Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - PPT tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal tiga kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman PPT di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

PPT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada PPT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh rasio dan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

CPJ mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)****PT Pusaka Prima Transport (PPT) (continued)**

- g. Change the nature of articles of association, boards of commissioner and director, and shareholders structure; and
- h. Announce and distribute stock dividends if following conditions are met:
- The amount is 15% (fifteen percent) in excess of previous net income; or
  - PPT cannot meet EBITDA to Interest ratio minimum of three times (EBITDA is operating income before interest, tax, depreciation and amortization to interest of loan); and
  - PPT's collectibility in BCA is substandard or worsen.

PPT must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times; and
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimum of 1 (one) time.

On October 24, 2012, BCA gave approval to PPT in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all PPT's retained earnings (which is above the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.

On May 24, 2013, BCA gave approval to PPT in relation to the payment of cash dividends and changes in composition of Boards of Directors and Commissioners.

PPT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)**

CPJ obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp107.723.835.001 dan Rp108.214.040.000.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 650 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Mekarsari dan Pinang pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp17.825.563.334 dan Rp18.075.880.000.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 150 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 19 Juli 2012, BBP melakukan perjanjian kredit dengan BCA, berupa Kredit Investasi untuk membiayai pembelian kendaraan baru dalam rangka peremajaan dan/atau penambahan armada, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp45.680.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 4 tahun sejak tanggal pencairan, dengan tingkat bunga sebesar 9% - 10,75% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp31.410.020.682 dan Rp37.489.379.520.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 375 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Cendrawasih Pertiwijaya (CPJ)  
(continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp107,723,835,001 and Rp108,214,040,000, respectively.

Collaterals for the Investment Credit Facility are 650 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Mekarsari and Pinang as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

PNU obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp17,825,563,334 and Rp18,075,880,000, respectively.

Collaterals for the Investment Credit Facility are 150 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

**PT Blue Bird Pusaka (BBP)**

- a. Based on Loan Agreement No. 6, dated July 19, 2012, BBP entered into a loan agreement with BCA, which is Investment Credit aims for finance the purchase and refinancing in order to restoration and/or additions to the fleet, with a maximum loan value of Rp45,680,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date, with an interest rates of 9% - 10.75% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp31,410,020,682 and Rp37,489,379,520, respectively.

Collaterals for the investment credit facility are 375 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, BBP tanpa pemberitahuan tertulis kepada BCA tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan BBP kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada;
- d. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- g. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; dan
- h. Melakukan pembagian dividen apabila:
  - Jumlahnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari laba bersih periode tahun sebelumnya; atau
  - BBP tidak dapat memenuhi rasio keuangan EBITDA terhadap Interest ratio sebesar minimal tiga kali. (EBITDA dalam hal ini adalah laba operasi sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap bunga pinjaman); dan
  - Kolektibilitas pinjaman BBP di BCA kurang lancar atau lebih buruk.

BBP harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimal sebesar 3 (tiga) kali; dan
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimal sebesar 1 (satu) kali.

**13. BANK LOANS (continued)**

**5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)**

**PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

During the period of the loan, BBP without written notification to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others

- a. Bind itself as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage BBP's assets to other parties;
- b. Lend to, including but not limited to affiliated companies, except for operating purposes;
- c. Enter into unusual related party transactions such as but not limited to intercompany;
- d. Make any investments, or have new business except currently held;
- e. Sell or dispose the BBP's immovable assets or BBP's main assets, except for operational purposes;
- f. Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;
- g. Change the nature of article of association, Boards of Commissioner and Director, and shareholders structure; and
- h. Announce and distribute stock dividends if following conditions are met:
  - The amount is 15% (fifteen percent) in excess of previous net income; or
  - BBP cannot meet EBITDA to Interest ratio minimum of three times (EBITDA is operating income before interest, tax, depreciation and amortization to interest of loan); and
  - BBP's collectibility in BCA is substandard or worsen.

BBP must maintain the following financial ratios:

- a. *EBITDA to Interest Ratio*, minimum of 3 (three) times; and
- b. *(EBITDA minus Tax) to (Interest plus Principle Installment) Ratio*, minimum of 1 (one) time.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)****PT Blue Bird Pusaka (BBP) (lanjutan)**

Pada tanggal 24 Oktober 2012, BCA memberikan persetujuan kepada BBP sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, penambahan modal dan pembagian dividen sebesar laba ditahan (yang melampaui ketentuan BCA maksimal 15% dari laba bersih tahun sebelumnya) serta perubahan susunan pemegang saham.

Pada tanggal 24 Mei 2013, BCA memberikan persetujuan kepada BBP sehubungan dengan pembagian dividen lebih dari 15% laba bersih periode tahun sebelumnya yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2013.

- b. BBP mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp45.395.705.600.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 238 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Jati Raden pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Manajemen BBP berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

LSK mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)****PT Blue Bird Pusaka (BBP) (continued)**

On October 24, 2012, BCA gave approval to BBP in relation with the changes of Articles of Association, increase in share capital, and dividend distribution of all BBP's retained earnings (which is above the maximum limit of 15% from net income of previous years) and changes in shareholders' composition.

On May 24, 2013, BCA gave approval allowing BBP to distribute dividends above than the maximum limit of 15% from net income of previous years for the period covered until December 31, 2013.

- b. BBP obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp45,395,705,600.

Collaterals for the investment credit facility are 238 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Jati Raden as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

BBP's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)**

LSK obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****5. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)****PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp57.291.350.001 dan Rp58.522.880.000.

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 300 unit armada taksi merek "Toyota Limo" dan tanah di Peta Selatan Kalideres pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

LTU mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp11.405.352.000.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 87 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

LBT mendapatkan kredit investasi dari BCA yang tergabung dalam fasilitas kredit yang diberikan kepada Perusahaan dan Entitas anak sesuai dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Januari 2013 (lihat catatan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari BCA).

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini sebesar Rp25.842.240.000.

Jaminan atas Fasilitas Kredit Investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek "Toyota Limo" pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)****5. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)****PT Luhur Satria Sejati Kencana (LSK)  
(continued)**

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp57,291,350,001 and Rp58,522,880,000, respectively.

Collaterals for the investment credit facility are 300 units of taxi fleets "Toyota Limo" and land in Peta Selatan Kalideres as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

**PT Lombok Taksi Utama (LTU)**

LTU obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp11,405,352,000.

Collaterals for the Investment Credit Facility are 87 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

**PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

LBT obtained credit investment from BCA together with the credit investment obtained by the Company and Subsidiaries based on Notarial Deed No. 7 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated January 17, 2013 (see notes on credit facility obtained by the Company from BCA).

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balance for this facility amounted to Rp25,842,240,000.

Collaterals for the Investment Credit Facility are 200 units of taxi fleets "Toyota Limo" as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**6. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Berdasarkan perjanjian kredit No. 59/FA/ANZ/IV/2011 tanggal 15 April 2011, PPT melakukan perjanjian kredit dengan ANZ. Perjanjian kredit tersebut telah mengalami perubahan, terakhir terjadi pada tanggal 25 April 2011, yang mengubah nilai penarikan minimum menjadi Rp5.000.000.000. Fasilitas *Term Loan* tersebut digunakan untuk peremajaan armada dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini berlaku 4 tahun sejak tanggal pencairan. Tingkat bunga efektif untuk fasilitas ini adalah sebesar 9% - 12,2% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp25.582.291.714 dan Rp38.082.291.706.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada sebanyak 611 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PPT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ANZ tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau rekonstruksi PPT yang mungkin merugikan PPT; dan
- b. Melakukan transaksi untuk menjual, menyewakan, mentransfer atau memusnahkan aset.

Pada tanggal 5 Oktober 2012, ANZ telah memberikan persetujuan atas perubahan pemegang saham PPT sehubungan dengan restrukturisasi Grup.

Manajemen PPT berpendapat bahwa seluruh kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**6. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ)**

**PT Pusaka Prima Transport (PPT)**

Based on Loan Agreement No. 59/FA/ANZ/IV/2011 dated April 15, 2011, PPT entered into a loan agreement with ANZ. The loan agreement has been amended several times, the latest of which was made on April 25, 2011, which changed the minimum drawing limit amounted to Rp5,000,000,000. This Term Loan Facility is used for refinancing of fleets with maximum credit limit amounted to Rp100,000,000,000. This facility will be effective for 4 years from the drawdown date. The effective interest rate for this facility is 9% - 12.2% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp25,582,291,714 and Rp38,082,291,706, respectively.

Collaterals for the credit facility are 611 unit fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, PPT without written notification to ANZ is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Enter into any merger or corporate reconstruction which might reasonably be expected to have a material adverse effect; and
- b. Enter into a single transaction or a series of transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset.

On October 5, 2012, ANZ gave approval for the changes of PPT's shareholders in relation with the Group's restructuring.

PPT's management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****6. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (lanjutan)****PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

Berdasarkan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., No. 364 tanggal 15 Juni 2012, LBT melakukan perjanjian kredit dengan ANZ. Fasilitas *Term Loan* tersebut akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan modal untuk pembelian armada taksi atau "Toyota Limo" dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp72.500.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah sebesar 4 tahun sejak penandatanganan perjanjian dengan tingkat suku bunga sebesar 9%-12,2% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp39.780.703.504 dan Rp49.725.878.818.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa kendaraan-kendaraan operasional "Toyota Limo" sebanyak 625 unit pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, LBT tanpa pemberitahuan tertulis kepada ANZ tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan ANZ secara tertulis 30 hari sebelum terjadinya perubahan apapun, baik langsung atau tidak langsung, pada pemegang sahamnya, kepemilikan atau pengendalian yang mengakibatkan perubahan status kedudukannya;
- b. Melakukan penggabungan atau rekonstruksi LBT yang mungkin merugikan LBT; dan
- c. Melakukan transaksi untuk menjual, menyewakan, mentransfer atau memusnahkan aset.

LBT harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Minimum rasio *Debt Service Coverage* harus 1,25 kali; dan
- b. Maksimum rasio hutang terhadap EBITDA harus 3,00 kali.

**13. BANK LOANS (continued)****6. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (continued)****PT Lintas Buana Taksi (LBT)**

Based on the Notarial Deed No. 364 of Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., dated June 15, 2012, LBT entered into a loan agreement with ANZ. Term Loan Facility will be used to finance capital expenditure on taxi fleet or "Toyota Limo" procurement, with maximum credit limit amounting Rp72,500,000,000. The period of this facility is 4 years from the signing date with interest rate amounting to 9% - 12.2% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp39,780,703,504 and Rp49,725,878,818, respectively.

Collaterals for the credit facility are 625 units operating vehicles of "Toyota Limo" as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).

During the period of the loan, LBT without written consent to ANZ is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Notify ANZ in writing 30 days prior to any change, whether direct or indirect, in its shareholding, ownership or control that may affect its residence status;
- b. Enter into any merger or corporate reconstruction which might reasonably be expected to have a material adverse effect; and
- c. Enter into a single transaction or a series of transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any asset.

LBT must maintain the following financial ratios:

- a. The minimum ratio of *Debt Service Coverage* shall be 1.25 times; and
- b. The maximum ratio of *Debt to EBITDA* shall be 3.00 times.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)****6. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (lanjutan)****PT Lintas Buana Taksi (LBT) (lanjutan)**

Pada tanggal 25 Oktober 2012, ANZ memberikan persetujuan kepada LBT sehubungan dengan perubahan pemegang saham dan restrukturisasi LBT.

Manajemen LBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)****PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No.123/CB/JKT/2010 tanggal 20 April 2010, PSA melakukan perjanjian kredit dengan CIMB NIAGA, berupa Pinjaman Transaksi Khusus III untuk pembiayaan armada Toyota Limo perakitan tahun 2009 namun pembelian tahun 2010, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp70.080.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo 57 bulan sejak penarikan pertama 22 April 2010 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 12% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman sebesar Rp10.043.256.000. Pada tanggal 30 Juni 2014, PSA sudah tidak memiliki saldo utang atas fasilitas ini.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada New Toyota Limo 2010 sebanyak 600 unit pada tanggal 31 Desember 2013 (Catatan 10).

- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 55/CB/JKT/2011 tanggal 21 Maret 2011, PSA melakukan perjanjian kredit dengan CIMB Niaga, berupa Pinjaman Transaksi Khusus IV untuk pembiayaan armada taksi tahun 2011, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp23.200.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2016 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, masing-masing sebesar Rp3.588.000.000 dan Rp9.856.533.352.

**13. BANK LOANS (continued)****6. PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (continued)****PT Lintas Buana Taksi (LBT) (continued)**

On October 25, 2012, ANZ gave approval to LBT in relation to changes in shareholders and LBT's restructuring.

LBT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)****PT Prima Sarijati Agung (PSA)**

- a. Based on Loan Agreement No.123/CB/JKT/2010 dated April 20, 2010, PSA entered into a loan agreement with CIMB NIAGA, which is Special Borrowing Transaction III for financing of 2009's assembly of 2010's purchase of Toyota Limo fleets, with maximum credit limit amounting to Rp70,080,000,000. This facility will be effective for 57 months after the first drawdown dated April 22, 2010, with an interest rate of 9.5% - 12% per annum.

As of December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp10,043,256,000. As of June 30, 2014, PSA has no outstanding balance on this facility.

Collaterals for the credit facility are 600 units of 2010's New Toyota Limo fleets as of December 31, 2013 (Note 10).

- b. Based on Loan Agreement No. 55/CB/JKT/2011, dated March 21, 2011, PSA entered into a loan agreement with CIMB Niaga which is Special Borrowing Transaction IV for financing of taxi for 2011 with maximum credit limit amounting to Rp23,200,000,000. This facility will be effective until March 21, 2016 with an interest rate of 9.5% - 12% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp3,588,000,000 and Rp9,856,533,352, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(lanjutan)****PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada (Toyota New Limo tahun 2010 atau perakitan tahun 2009 namun pembelian tahun 2010) masing-masing sebanyak 100 unit dan 200 unit, pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PSA tanpa pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan atau menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan PSA, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik PSA, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- b. Menjaminkan kekayaan PSA kepada pihak lain, kecuali kepada Bank;
- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PSA kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- d. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha PSA sehari-hari;
- e. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha PSA;
- f. Mengubah susunan pengurus PSA;
- g. Mengumumkan dan membagikan deviden/saham bonus kepada pemegang saham;
- h. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan PSA antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan;
- i. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham PSA baik berupa hutang pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar;
- j. Mengubah susunan pemegang saham mayoritas (jika terdapat perubahan pemegang saham minoritas, cukup memberitahukan secara tertulis kepada CIMB Niaga);

**13. BANK LOANS (continued)****7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(continued)****PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

*Collaterals for the credit facility are 100 units and 200 units of fleets (Toyota New Limo 2010's or 2009's assembly of purchase 2010's) as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).*

*During the period of the loan, PSA without written notification to CIMB Niaga is not allowed to carry out, among others, the following activities:*

- a. *Sell, assign rights, lease or transfer usage entirely or any part of the PSA's assets, both movable or immovable, except in PSA's normal course of business;*
- b. *Pledge or collateralize any of the PSA's assets to the other party, except those required by the Bank;*
- c. *Enter to agreements wherein liabilities of PSA to pay to third parties may arise, except for those related to operational purposes;*
- d. *Lend to or obtain loan from third parties except for operating purposes;*
- e. *Change the business nature and activities of the PSA;*
- f. *Change the composition of the Board of Director;*
- g. *Declare and distribute the stock dividends;*
- h. *Change PSA's capital structure, such as entering into merger, consolidation and acquisitions;*
- i. *Pay or repay outstanding payables, including principal, interest and others, to shareholders in any kind which is currently demandable now or in the future;*
- j. *Change major shareholders (written notice should be made to the CIMB Niaga in cases there is changes on minor shareholders);*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(lanjutan)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (lanjutan)**

- k. Menambah jumlah pinjaman, jika leverage ratio PSA lebih besar dari 5 kali (jika leverage kurang dari 5 kali, maka cukup memberitahukan secara tertulis kepada CIMB Niaga);
- l. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsement atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha; dan
- m. Mempertahankan rasio keuangan seperti *debt service coverage ratio* minimum 1 kali dan *bank loan to earning before interest, tax, depreciation and amortization* maksimal 5 kali.

Pada tanggal 24 April dan 12 Juni 2013, CIMB Niaga memberikan persetujuan kepada PSA sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen PSA berpendapat bahwa seluruh rasio dan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.053/CB/JKT/2011 tanggal 21 Maret 2011, PBT melakukan perjanjian kredit dengan CIMB NIAGA, berupa Pinjaman Transaksi Khusus IV untuk pembiayaan atas armada taksi tahun 2011, dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp58.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2016 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% - 12% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo untuk pinjaman ini masing-masing sebesar Rp20.373.521.877 dan Rp26.084.180.961.

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa armada Toyota Limo masing-masing sebanyak 382 unit dan 382 unit, pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(continued)**

**PT Prima Sarijati Agung (PSA) (continued)**

- k. Increase the loanable amounts, if PSA's leverage is greater than 5 times (written notice should be made to the CIMB Niaga in cases leverage falls below 5 times);
- l. Pledge directly or indirectly to any third parties, except for those endorsement necessary to be made related to payment or billing of normal trade transactions; and
- m. Maintain the financial ratio such as *debt service coverage ratio* at minimum of 1 time and the *bank loan to earning before interest, tax, depreciation and amortization ratio* at a maximum of 5 times.

On April 24 and June 12, 2013, CIMB Niaga gave approval to PSA in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

PSA's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)**

Based on Loan Agreement No.053/CB/JKT/2011 dated March 21, 2011, PBT entered into a loan agreement with CIMB NIAGA which is Special Borrowing Transaction IV aims for payment of 2011's operational vehicles of taxi, with a maximum loanable amount of Rp58,000,000,000. This facility is effective until March 21, 2016 with an effective interest rate of 9.5% - 12% per year.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balance for this loan amounted to Rp20,373,521,877 and Rp26,084,180,961, respectively.

Collaterals for the credit facility are 382 units and 382 units, of Toyota Limo fleets as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively (Note 10).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(lanjutan)****PT Praja Bali Transportasi (PBT) (lanjutan)**

Selama periode perjanjian kredit, PBT tanpa pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan atau menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan PBT, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik PBT, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PBT sehari-hari;
- b. Menjaminkan kekayaan PBT kepada pihak lain, kecuali pada CIMB Niaga;
- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PBT kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha perusahaan sehari-hari;
- d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsement atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha peminjam sehari-hari;
- f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha PBT seperti yang sedang dijalankan dewasa ini;
- g. Mengubah susunan pengurus, nilai saham dan susunan para pemegang saham mayoritas PBT;
- h. Mengumumkan dan membagikan dividen saham;
- i. Melakukan merger atau akuisisi dan ekspansi usaha;
- j. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar;
- k. Mengajukan moratorium, penundaan pembayaran kewajiban, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun kepailitan; dan

**13. BANK LOANS (continued)****7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(continued)****PT Praja Bali Transportasi (PBT)  
(continued)**

During the period of the loan, the PBT without written notification to CIMB Niaga is not allowed to carry out the following activities, among others:

- a. Sell, assign rights, lease or transfer usage entirely or any part of PBT's assets, both movable or immovable, except in the PBT's normal course of business;
- b. Pledge or collateralize any of the PBT's assets to the other party, except those required by CIMB Niaga;
- c. Enter to agreements wherein liabilities of PBT to pay to third parties may arise, except for those related to operational purposes;
- d. Pledge directly or indirectly to any third parties, except for those endorsement necessary to be made related to payment or billing of normal trade transactions;
- e. Lend to or obtain loan from third parties except for operating purposes;
- f. Change the business nature and activities of PBT to what is currently being conducted;
- g. Change the composition of the board of directors, major shareholders, and the par value of the shares;
- h. Declare and distribute stock dividends;
- i. Enter into merger, acquisition and expansion of business;
- j. Pay or repay outstanding payables, including principal, interest and others, to shareholders in any kind which is currently demandable now or in the future;
- k. Propose moratorium, suspension of payment obligations, restructuring the debt agreement by changing the payment terms or filing of bankruptcy; and



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(lanjutan)**

**PT Praja Bali Transportasi (PBT) (lanjutan)**

- i. Menambah jumlah pinjaman, jika leverage Perusahaan lebih besar dari 5 kali (jika leverage kurang dari 5 kali, maka cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bank).

Pada tanggal 24 April dan 11 Juni 2013, CIMB Niaga memberikan persetujuan kepada PBT sehubungan dengan pembayaran dividen kas dan perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Manajemen PBT berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**8. PT Bank DBS Indonesia (DBS)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

Berdasarkan Akta Notaris dari Putut Mahendra, S.H., No. 10 tanggal 28 Juni 2012. PNU melakukan perjanjian kredit investasi dengan DBS dalam bentuk:

- a. "Amortizing Term Loan Facility" dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp150.000.000.000 dengan jangka waktu 4 tahun sejak tanggal berakhirnya batas waktu penarikan.
- b. Fasilitas jaminan perbankan berupa *Uncommitted Bank Guarantee* ("B/G") facility dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu penerbitan adalah maksimum 1 tahun dan tidak termasuk jangka waktu klaim, dimana jangka waktu klaim adalah 14 hari.

Fasilitas kredit investasi ini digunakan untuk membiayai pembelian armada, dimana pembiayaan mencapai 80% dari nilai total invoice armada termasuk Bea Balik Nama ("BBN"). Tingkat suku bunga efektif yang dibebankan pada sebesar 9% - 11,95% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp13.544.626.660 dan Rp16.447.046.662.

**13. BANK LOANS (continued)**

**7. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  
(continued)**

**PT Praja Bali Transportasi (PBT)  
(continued)**

- i. Increase the loanable amounts, if the Company's leverage is greater than 5 times (written notice should be made to the Bank in cases leverage falls below 5 times).

On April 24 and June 11, 2013, CIMB Niaga gave approval to the PBT in relation with payment of cash dividends and changes in composition of boards of directors and commissioners.

PBT's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**8. PT Bank DBS Indonesia (DBS)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU)**

Based on Notarial Deed No. 10 of Putut Mahendra, SH., dated June 28, 2012, PNU entered into a credit agreement with DBS, in the form of:

- a. "Amortizing Term Loan Facility" with maximum credit limit amounted to Rp150,000,000,000 with a period of 4 years from the date of the withdrawal deadline.
- b. *Uncommitted bank guarantee facility* in the form of *Bank Guarantee* ("B/G") facility with a number of facilities are available up to a maximum of Rp15,000,000,000 with publication period is a maximum of 1 year and does not include a period of claim, where the claim period is 14 days.

This investment credit facility used to finance the purchase of the fleet, which reached 80% of the financing of the total invoice value of the fleet including Tax on ("BBN"). The effective interest rate is 9% - 11.95% per annum.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013 the outstanding loan balances for this facility amounted to Rp13,544,626,660 and Rp16,447,046,662, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**13. UTANG BANK (lanjutan)****8. PT Bank DBS Indonesia (DBS) (lanjutan)****PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (lanjutan)**

Jaminan atas fasilitas kredit investasi tersebut berupa 200 unit armada taksi merek Toyota Limo year 2012 pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 (Catatan 10).

Selama periode perjanjian kredit, PNU tanpa pemberitahuan tertulis kepada DBS tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah jenis usaha PNU;
- b. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
- c. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;
- d. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
- e. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan PNU kepada pihak lain;
- f. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham atau pihak-pihak yang terkait;
- g. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (*capital expenditure*);
- h. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak secara fidusia surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya (baik biaya tetap atau mengambang), gadai, atau penjaminan lain dan/atau perjanjian dan/atau pengaturan lain yang pada intinya mempunyai pengaruh yang sama terhadap kekayaan atau hak-hak yang timbul dari tagihan nasabah, selain jaminan yang diberikan kepada DBS (jika ada) atau yang telah diberitahukan secara tertulis oleh DBS; dan
- i. Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga untuk aset dengan nilai di atas 50% dari seluruh nilai aset.

**13. BANK LOANS (continued)****8. PT Bank DBS Indonesia (DBS) (continued)****PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (continued)**

*Collaterals for the credit facility are 200 units of taxi fleets Toyota Limo year 2012 as of June 30, 2014 and December 31, 2013 (Note 10).*

*During the period of the loan, PNU without written notification to DBS is not allowed to carry out the following activities, among others:*

- a. *Change the nature of business of PNU;*
- b. *Change the nature of PNU, article of association, Boards of Commissioner and Director, and shareholders structure;*
- c. *Do merger, consolidation, acquisition, or liquidation;*
- d. *Appeal of bankruptcy or request delay of payment;*
- e. *Bind PNU as underwriter/guarantor in any form and by any name and/or mortgage PNU's assets to other parties;*
- f. *Make and sign an agreement where is favorable to Directors, Commissioners or shareholders or related parties;*
- g. *Result or approve in capital expenditures;*
- h. *Make or provide permit to make fiduciary transfer of promissory notes, mortgages, the imposition of a fee (either a flat or floating), pledge, or other underwriting and/or agreements and/or arrangement that essentially have the same effect on wealth or rights arising from customer bills, in addition to the guarantees given to the DBS (if any) or which has been notified in writing by the DBS; and*
- i. *Transfer most of the assets (major asset) or critical assets (material assets) in any form and by any means also to third parties for assets with a value above 50% of the value of assets.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**13. UTANG BANK (lanjutan)**

**8. PT Bank DBS Indonesia (DBS) (lanjutan)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (lanjutan)**

PNU harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Debt Service Ratio* per triwulan sekurang-kurangnya 1,25 kali.
- Total Debt/Total Networth* per triwulan: *Gearing Ratio* sebesar besarnya 4,00 kali.

Manajemen PNU berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**14. PINJAMAN JANGKA PANJANG LAINNYA**

Pada tanggal 28 Juni 2013, Perusahaan, Entitas Anak dan Burbot Singapore Pte. Ltd., (Burbot) melakukan perjanjian novasi yang mengalihkan semua hak dan kewajiban pinjaman Entitas Anak yang diberikan oleh Burbot kepada Perusahaan. Novasi ini terjadi efektif pada tanggal 15 Oktober 2012. Perjanjian novasi akan jatuh tempo dan dibayarkan sekaligus pada tanggal 28 Juni 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo pinjaman Perusahaan setelah novasi ini masing-masing sebesar Rp291.472.134.230 (AS\$24.352.255) dan Rp296.829.636.195 (AS\$24.352.255).

Tingkat bunga untuk fasilitas tanpa jaminan ini adalah sebesar SIBOR *plus 2% interest rate margin*.

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan dan Entitas Anak, tanpa persetujuan tertulis kepada Burbot Singapore Pte. Ltd., tidak diperbolehkan untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Penggunaan dari pinjaman ini hanya untuk keperluan bisnis transportasi darat di Indonesia;
- Melanggar peraturan hukum terkait dengan persetujuan ini;
- Melikuidasi perusahaan; dan
- Melakukan kesalahan pengungkapan untuk setiap fakta tertera dalam laporan kepada pihak peminjam.

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berpendapat bahwa seluruh kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**13. BANK LOANS (continued)**

**8. PT Bank DBS Indonesia (DBS) (continued)**

**PT Pusaka Nuri Utama (PNU) (continued)**

PNU must maintain the following financial ratios:

- Debt Service Ratio* per quarter at least 1.25 times.
- Total Debt/Total Networth* per quarter: *Gearing Ratio* of the magnitude of 4.00 times.

PNU's management is of the opinion that all ratios and compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.

**14. OTHER LONG-TERM BORROWINGS**

On June 28, 2013, the Company, its Subsidiaries and Burbot Singapore Pte. Ltd., (Burbot) entered into a novation agreement transferring all rights and obligations of the Subsidiaries on their loans from Burbot to the Company. The novation is effective on October 15, 2012. The novation agreement will mature and fully paid in lump-sum on June 28, 2016.

As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the outstanding loan balances of the Company after the novation are Rp291,472,134,230 (US\$24,352,255) and Rp296,829,636,195 (US\$24,352,255), respectively.

The interest rate for this uncollateralized facility shall be SIBOR *plus 2% interest rate margin*.

During the loan period, the Company and its Subsidiaries, without any written consent from Burbot Singapore Pte. Ltd., is not allowed to carry out the following activities, among others:

- The use of the loan proceeds shall only be for the purpose of carrying on the business of land transportation in Indonesia;
- Violate any law regulations subjected to this agreement;
- Wind up the company; and
- Misstate any facts written in the report to the Lender.

The Company and Subsidiaries' management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the consolidated statements of financial position date.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN**  
**30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan**  
**Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**30 Juni 2014 dan 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL**  
**STATEMENTS**  
**June 30, 2014 and December 31, 2013 and**  
**Six-Month Periods Ended**  
**June 30, 2014 and 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN**

Akun ini terdiri dari:

**a. Utang pajak**

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
Pajak penghasilan:		
PPh pasal 4 (2) - Final	12.813.393.150	14.575.599.017
PPh pasal 21	2.530.653.941	2.203.457.393
PPh pasal 23	746.734.144	818.030.088
PPh pasal 25	9.022.330.295	4.626.929.427
PPh pasal 26	5.552.418.813	3.699.073.727
PPh pasal 29	77.526.428.104	128.483.592.004
Pajak pertambahan nilai	1.742.017.539	1.743.096.238
Lainnya	-	14.002.144
<b>Total</b>	<b>109.933.975.986</b>	<b>156.163.780.038</b>

**b. Beban Pajak**

Beban pajak Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
<b>Kini</b>		
Perusahaan	7.638.975.250	7.785.451.000
Entitas anak	87.030.437.483	74.843.051.663
Sub-total	94.669.412.733	82.628.502.663
<b>Tangguhan</b>		
Perusahaan	7.813.210.321	9.334.856.173
Entitas anak	31.223.062.876	40.976.049.075
Sub-total	39.036.273.197	50.310.905.248
<b>Beban Pajak</b>	<b>133.705.685.930</b>	<b>132.939.407.911</b>

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	536.577.618.864	524.538.520.705
Laba sebelum beban pajak penghasilan Entitas Anak	(477.464.362.415)	(457.237.875.805)
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	59.113.256.449	67.300.644.900

**15. TAXATION**

This account consists of:

**a. Taxes Payable**

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Pajak penghasilan:			Income taxes:
PPh pasal 4 (2) - Final	12.813.393.150	14.575.599.017	Article 4 (2) - Final
PPh pasal 21	2.530.653.941	2.203.457.393	Article 21
PPh pasal 23	746.734.144	818.030.088	Article 23
PPh pasal 25	9.022.330.295	4.626.929.427	Article 25
PPh pasal 26	5.552.418.813	3.699.073.727	Article 26
PPh pasal 29	77.526.428.104	128.483.592.004	Article 29
Pajak pertambahan nilai	1.742.017.539	1.743.096.238	Value-added tax
Lainnya	-	14.002.144	Others
<b>Total</b>	<b>109.933.975.986</b>	<b>156.163.780.038</b>	<b>Total</b>

**b. Tax Expense**

Tax expense of the Company and Subsidiaries are as follows:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
<b>Kini</b>			<b>Current</b>
Perusahaan	7.638.975.250	7.785.451.000	The Company
Entitas anak	87.030.437.483	74.843.051.663	Subsidiaries
Sub-total	94.669.412.733	82.628.502.663	Sub-total
<b>Tangguhan</b>			<b>Deferred</b>
Perusahaan	7.813.210.321	9.334.856.173	The Company
Entitas anak	31.223.062.876	40.976.049.075	Subsidiaries
Sub-total	39.036.273.197	50.310.905.248	Sub-total
<b>Beban Pajak</b>	<b>133.705.685.930</b>	<b>132.939.407.911</b>	<b>Tax Expense</b>

The reconciliation between income before income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	536.577.618.864	524.538.520.705	Income before income tax expense per consolidated statements of comprehensive income
Laba sebelum beban pajak penghasilan Entitas Anak	(477.464.362.415)	(457.237.875.805)	Income before income tax expense of Subsidiaries
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	59.113.256.449	67.300.644.900	Income before income tax expense of the Company



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)****b. Beban Pajak (lanjutan)**

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)
<b>Beda waktu:</b>		
Imbalan kerja karyawan	617.111.269	(113.341.902)
Aset tetap	(31.869.952.552)	(37.226.082.787)
Sub-total	(31.252.841.283)	(37.339.424.689)
<b>Beda tetap:</b>		
Kesejahteraan karyawan	353.840.979	196.458.000
Beban representasi	32.553.197	163.186.510
Penghasilan bunga setelah dikenakan pajak final	(679.379.756)	(580.800.170)
Lain-lain	2.988.472.179	1.401.739.834
Sub-total	2.695.486.599	1.180.584.174
Taksiran laba fiskal	30.555.901.765	31.141.804.385
Taksiran laba fiskal (pembulatan)	30.555.901.000	31.141.804.000
<b>Beban Pajak Kini</b>	<b>7.638.975.250</b>	<b>7.785.451.000</b>
Pajak penghasilan dibayar dimuka Pasal 25	3.537.731.499	3.838.943.313
<b>Taksiran Utang Pajak Penghasilan Badan</b>		
Perusahaan	4.101.243.751	3.946.507.687
Entitas anak	53.305.153.967	61.646.538.977
Tahun sebelumnya		
Perusahaan	1.860.880.503	2.237.774.253
Entitas anak	18.259.149.883	24.784.441.403
<b>Total</b>	<b>77.526.428.104</b>	<b>92.615.262.320</b>

**Temporary differences:**  
Employee benefits  
Fixed assets  
Sub-total

**Permanent differences:**  
Employee welfare  
Representation expense  
Interest income subject to  
final tax  
Others  
Sub-total

Estimated taxable income

Estimated taxable income (rounded)

**Current Tax Expense**

Prepaid income taxes  
Article 25

**Estimated Corporate  
Income Tax Payables**  
The Company  
Subsidiaries

Prior years  
The Company  
Subsidiaries

**Total**

**c. Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian komersial dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari liabilitas (aset) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

**c. Deferred Tax**

Deferred tax is calculated based on temporary differences between the carrying value of total assets and liabilities recorded according to the commercial consolidated statements of financial positions and tax bases of assets and liabilities. Details of deferred tax liabilities (assets) are as follows:

	Saldo Awal 31 Des. 2013/ Beginning Balance Dec. 31, 2013	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian/ Charged to Consolidated Statements of Comprehensive Income	Saldo Akhir 30 Juni 2014/ Ending Balance June 30, 2014	
<b>Perusahaan</b>				<b>The Company</b>
Aset tetap	58.844.359.938	7.967.488.138	66.811.848.076	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	(2.107.530.154)	(154.277.817)	(2.261.807.971)	Employee benefits liability
<b>Entitas Anak</b>				<b>Subsidiaries</b>
Aset tetap	304.387.005.265	31.859.966.714	336.246.971.979	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	(14.868.756.797)	(551.306.990)	(15.420.063.787)	Employee benefits liability
Cadangan penurunan nilai	(142.200.931)	(85.596.848)	(227.797.779)	Allowance for impairment loss
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>346.112.877.321</b>	<b>39.036.273.197</b>	<b>385.149.150.518</b>	<b>Deferred Tax Liabilities - Net</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)****c. Pajak Tangguhan (lanjutan)**

	Saldo Awal 31 Des. 2012/ Beginning Balance Dec. 31, 2012	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi Konsolidatif Konsolidasian/ Charged to Consolidated Statements of Comprehensive Income	Saldo Akhir 31 Des. 2013/ Ending Balance Dec. 31, 2013
<b>Perusahaan</b>			
Aset tetap	44.931.151.585	13.913.208.353	58.844.359.938
Liabilitas imbalan kerja	(1.974.189.816)	(133.340.338)	(2.107.530.154)
<b>Entitas Anak</b>			
Aset tetap	228.237.249.308	76.149.755.957	304.387.005.265
Liabilitas imbalan kerja	(15.220.327.992)	351.571.195	(14.868.756.797)
Cadangan penurunan nilai	(205.323.704)	63.122.773	(142.200.931)
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>255.768.559.381</b>	<b>90.344.317.940</b>	<b>346.112.877.321</b>

Manajemen Grup berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat digunakan seluruhnya terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

**d. Beban Pajak Penghasilan**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	536.577.618.864	524.538.520.705
Laba sebelum beban pajak penghasilan Entitas anak	(477.464.362.415)	(457.237.875.805)
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	59.113.256.449	67.300.644.900
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	14.778.314.112	16.825.161.225
Pengaruh pajak atas beda tetap Perusahaan	673.871.459	295.145.948
Total Beban Pajak Penghasilan Perusahaan	15.452.185.571	17.120.307.173
Entitas anak	118.253.500.359	115.819.100.738
<b>Total</b>	<b>133.705.685.930</b>	<b>132.939.407.911</b>

**15. TAXATION (continued)****c. Deferred Tax (continued)**

<b>The Company</b>
Fixed assets
Employee benefits liability
<b>Subsidiaries</b>
Fixed assets
Employee benefits liability
Allowance for impairment loss
<b>Deferred Tax Liabilities - Net</b>

Management of the Group is of the opinion that the above deferred tax assets may be utilized against taxable profit in the future.

**d. Income Tax Expense**

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the income before income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income is as follows:

Income before income tax expense per consolidated statements of comprehensive income
Income before income tax expense of Subsidiaries
Income before income tax expense of the Company
Tax calculated based on applicable tax rate
Tax effect of the Company's permanent differences
<b>Total Income Tax Expense</b>
<b>The Company</b>
<b>Subsidiaries</b>
<b>Total</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Surat Ketetapan Pajak**

**Entitas Anak**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Entitas Anak menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

LBT dan PPT menerima STP dan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) untuk tahun pajak 2008 dan 2010 sejumlah Rp3.255.181.624.

LBT, BGP dan PBT menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk tahun pajak 2010 dan 2011 dengan total keseluruhan sebesar Rp152.408.021.

LBT menerima SKPKB atas PPh Pasal 23 untuk tahun pajak 2010 dengan total keseluruhan sebesar Rp149.264.225.

LSK dan CPJ menerima STP atas PPh Pasal 26 untuk tahun pajak 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dengan total keseluruhan sebesar Rp693.565.941.

CNE dan PNU menerima STP atas PPh Pasal 25 untuk tahun 2010, 2012 dan 2013 dengan total keseluruhan sebesar Rp970.805.663.

LBT dan CPJ menerima SKPKB atas PPh Badan tahun pajak 2009 dan 2010 dengan total keseluruhan sebesar Rp4.770.565.529.

Atas seluruh STP dan SKPKB yang diterima oleh seluruh Entitas Anak pada tahun 2013, Entitas Anak tidak mengajukan keberatan dan telah melakukan pembayaran atas kurang bayar tersebut selama tahun 2013.

**15. TAXATION (continued)**

**e. Tax Assessment Letter**

**Subsidiaries**

For the year ended December 31, 2013, the Subsidiaries received Tax Collection Letter (STP) and Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) from the Directorate General of Taxes, with details as follows:

LBT and PPT received Tax Collection Letter and Underpayment Tax Assessment Letter of Value Added Tax (VAT) for the years 2008 and 2010 amounting to Rp3,255,181,624.

LBT, BGP and PBT received Underpayment Tax Assessment Letter of Income Tax Article 21 for the years 2010 and 2011 amounting to Rp152,408,021.

LBT received Underpayment Tax Assessment Letter of Income Tax Article 23 for the year 2010 amounting to Rp149,264,225.

LSK and CPJ received Tax Collection Letter of Income Tax Article 26 for the years 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012 amounting to Rp693,565,941.

CNE and PNU received Tax Collection Letter of Income Tax article 25 for the years 2010, 2012 and 2013 amounting to Rp970,805,663.

LBT and CPJ received Underpayment Tax Assessment Letter of Corporate Income Tax for fiscal years 2009 and 2010 amounting to Rp4,770,565,529.

For all Tax Collection Letters and Underpayment Tax Assessment Letters received by the Subsidiaries in 2013, Subsidiaries did not appeal an objection to these assessments and paid the underpayments for the year 2013.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**16. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)
<b>Pihak Ketiga</b>	
Bunga	27.718.593.468
Jasa profesional	5.095.237.500
Asuransi	4.178.292.831
Tunjangan, pengobatan dan manfaat lain-lain	1.463.132.956
Operasi	1.248.646.320
Gaji, bonus dan tunjangan lain	940.228.083
Utilitas	302.321.340
Lain-lain	3.808.406.547
Sub-total	44.754.859.045
<b>Pihak Berelasi (Catatan 8)</b>	<b>13.519.393.007</b>
<b>Total</b>	<b>58.274.252.052</b>

**16. ACCRUED LIABILITIES**

This account consists of:

	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
		<b>Third Parties</b>
		Interest
		Professional fee
		Insurance
		Allowance, medical and other benefits
		Operational
		Salaries, bonus and other allowances
		Utilities
		Others
		Sub-total
		<b>Related Parties (Note 8)</b>
		<b>Total</b>

**17. UANG MUKA DITERIMA**

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan masing-masing sebesar Rp54.095.679.655 dan Rp38.642.331.643 pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013.

**17. ADVANCES RECEIVED**

This account represents customer advance payments amounting to Rp54,095,679,655 and Rp38,642,331,643 as of June 30, 2014 and December 31, 2013, respectively.

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

**Program Manfaat Karyawan**

Grup telah memberikan imbalan kerja jangka panjang untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 ("UUK"). Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, saldo liabilitas imbalan kerja disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Liabilitas Imbalan Kerja". Penyisihan untuk imbalan kerja karyawan merupakan estimasi manajemen berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Perhitungan aktuaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 ditentukan berdasarkan laporan aktuaris independen PT Gemma Mulia Inditama, sebagaimana tercantum dalam laporannya pada tanggal 20 Februari 2014.

**18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

**Employee Benefits Program**

The Group has provided long-term employee benefits to its eligible employees in accordance with the requirements of Labor Law No. 13 Year 2003 (the "Labor Law"). As of June 30, 2014 and December 31, 2013, the balance of the employee benefits liability is presented in the consolidated statements of financial position as "Employee Benefits Liability". The provision for employee service entitlement benefits are estimated by management based on the actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" Method. The actuarial calculations for year ended December 31, 2013 were determined by the independent actuary, PT Gemma Mulia Inditama, in its reports dated February 20, 2014.



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Usia Pensiun Normal	58 Tahun/Years	
Tingkat Diskonto	8,7% (2013: 9%)	
Estimasi Kenaikan Gaji di Masa Datang	5% (2013: 5%)	
Tingkat Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia/Indonesian Mortality Table (TMI-3) (2013: Tabel Mortalita Indonesia/Indonesian Mortality Table (TMI-2))	
Tingkat Cacat	10% dari Tingkat Mortality/of Mortality Table	
Tingkat Pengunduran Diri	1 - 29 tahun/years old: 10% 30 - 39 tahun/years old: 5% 40 - 44 tahun/years old: 3% 45 - 49 tahun/years old: 2% 50 - 57 tahun/years old: 1%	

**18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

Actuarial assumptions used in determining employee benefit expense and liability are as follows:

Normal Pension Age
Discount Rate
Estimated Future Salary Increase
Mortality Rate
Disability Rate
Resignation Rate

Liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Employee benefits liability is recognized as follows:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	58.234.015.092	50.874.723.089	Present value of employee benefits liability
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	19.943.770.591	24.736.199.496	Unrecognized actuarial gains
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(7.450.298.649)	(7.705.774.782)	Unrecognized past service cost
<b>Total</b>	<b>70.727.487.034</b>	<b>67.905.147.803</b>	<b>Total</b>

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of employee benefits liability in the consolidated statements of financial position is as follows:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Saldo awal periode/tahun	67.905.147.803	68.778.071.229	Balance at the beginning of the period/year
Beban imbalan kerja periode/tahun berjalan	5.036.387.702	3.183.091.968	Current period/year employee benefit expense
Pembayaran manfaat	(2.214.048.471)	(4.056.015.394)	Benefit payments
<b>Saldo Akhir Periode/Tahun</b>	<b>70.727.487.034</b>	<b>67.905.147.803</b>	<b>Balance at the End of the Period/Year</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Perubahan atas nilai kini liabilitas imbalan pasti sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Saldo awal periode/tahun	50.874.723.089	62.985.586.919	<i>Balance at the beginning of the period/year</i>
Beban jasa kini	2.712.808.956	4.819.317.006	<i>Current service cost</i>
Pembayaran manfaat	(2.214.048.471)	(4.056.015.394)	<i>Benefit payments</i>
Beban bunga	2.202.557.108	3.586.385.909	<i>Interest cost</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	4.657.974.410	(16.460.551.351)	<i>Actuarial losses (gains)</i>
<b>Total</b>	<b>58.234.015.092</b>	<b>50.874.723.089</b>	<b>Total</b>

Rincian beban imbalan kerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>	
Beban jasa kini	2.712.808.956	2.821.069.641	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	2.202.557.108	1.813.842.063	<i>Interest cost</i>
Amortisasi biaya jasa lalu	255.476.134	255.476.134	<i>Amortization of past service cost</i>
Amortisasi laba aktuarial	(134.454.496)	(3.457.136.418)	<i>Amortization of actuarial gains</i>
<b>Total</b>	<b>5.036.387.702</b>	<b>1.433.251.420</b>	<b>Total</b>

Jumlah yang terkait dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	
Liabilitas imbalan pasti	58.234.015.092	50.874.723.089	62.985.586.919	59.657.292.570	54.679.499.219	<i>Defined benefit obligation</i>
Defisit	58.234.015.092	50.874.723.089	62.985.586.919	59.657.292.570	54.679.499.219	<i>Deficit</i>
Penyesuaian atas liabilitas imbalan pasti	4.657.974.410	(16.460.551.351)	(5.665.429.636)	(5.033.713.711)	2.498.464.979	<i>Experience adjustments on defined benefit obligation</i>

Penyesuaian atas liabilitas imbalan pasti merupakan keuntungan (kerugian) aktuarial yang berasal dari selisih antara nilai perhitungan liabilitas imbalan pasti dengan hasil realisasinya.

**18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

Changes in the present value of defined benefit obligation are as follows:

The details of employee benefit expense are as follows:

The amounts relating to the employee benefits liabilities are as follows:

Experience adjustments on employee benefits liability represent the actuarial gains (losses) resulting from the differences between realized and calculated values for the defined benefit obligations.

**Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto**

Pada tanggal 30 Juni 2014, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 poin dengan semua variabel konstan, maka liabilitas imbalan kerja lebih rendah sebesar Rp1,5 miliar, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 poin, maka liabilitas imbalan kerja lebih tinggi sebesar Rp1,7 miliar.

**Sensitivity analysis for discount rate risk**

As of June 30, 2014, if the discount rate is higher by one point with all other variables held constant, the employee benefits liability would have been Rp1.5 billion lower, while if the discount rate is lower by one point, the employee benefits liability would have been Rp1.7 billion higher.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Manajemen Grup telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Grup.

**18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

The management of the Group has reviewed the assumptions used and agrees that these assumptions are adequate. Management believes that the liability for employee benefits is sufficient to cover the Group's liability for its employee benefits.

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL  
DISETOR**

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 4 tanggal 4 Juli 2013 pemegang saham Perusahaan menyetujui dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham sehingga jumlah lembar saham yang telah disetor penuh berubah dari 212.560 lembar saham menjadi 2.125.600.000 lembar saham.

**19. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN  
CAPITAL**

Based on Notarial Deed No. 4 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated July 4, 2013, the Company's shareholders approved the stock split of the Company's shares from Rp1,000,000 per share to Rp100 per share which consequently change of number of shares from 212,560 to 2,125,600,000.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholding structure as of June 30, 2014 and December 31, 2013 is as follows:

**Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid**

	<b>Jumlah Saham/ Total Shares</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Total/Total</b>	
PT Pusaka Citra Djokosoetono	930.000.000	43,74%	93.000.000.000	PT Pusaka Citra Djokosoetono
Dr. Purnomo Prawiro (Direktur Utama)	239.120.000	11,25%	23.912.000.000	Dr. Purnomo Prawiro (President Director)
Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. (Komisaris Utama)	149.450.000	7,03%	14.945.000.000	Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M. (President Commissioner)
Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. (Direktur)	149.450.000	7,03%	14.945.000.000	Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A. (Director)
Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. (Komisaris)	149.450.000	7,03%	14.945.000.000	Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M. (Commissioner)
Indra Priawan Djokosoetono	149.450.000	7,03%	14.945.000.000	Indra Priawan Djokosoetono
Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A. (Komisaris)	119.560.000	5,63%	11.956.000.000	Ir. Noni Sri Ayati Purnomo, M.B.A. (Commissioner)
Ir. Adrianto Djokosoetono (Direktur)	119.560.000	5,63%	11.956.000.000	Ir. Adrianto Djokosoetono (Director)
dr. Sri Adriyani Lestari (Wakil Komisaris Utama)	119.560.000	5,63%	11.956.000.000	dr. Sri Adriyani Lestari (Vice President Commissioner)
<b>Total</b>	<b>2.125.600.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.560.000.000</b>	<b>Total</b>

Agio saham merupakan jumlah yang direklasifikasi dari akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" setelah Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dimulai sejak 1 Januari 2013.

Additional paid-in capital represents the amount reclassified from the "Difference in Value Arising from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" account after the Group adopted Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations for Under Common Control Entities" starting on January 1, 2013.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL  
DISETOR (lanjutan)**

Pada tanggal 20 September 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tahun buku 2012 atas kegiatan usaha Perusahaan sebesar Rp41.760.000.000.

Pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2013 atas kegiatan usaha Perusahaan beserta Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2013 sebesar Rp210.107.919.990.

Jumlah yang direklasifikasi berkurang sebesar Rp298.183.041.378 yang disebabkan oleh deklarasi dividen oleh Entitas Anak pada tanggal 20 September 2013 sehingga Agio saham menjadi sebesar Rp242.416.001.721 pada tanggal 31 Desember 2013 (Catatan 4).

**19. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN  
CAPITAL (continued)**

On September 20, 2013, the Company's shareholders agreed to distribute dividends for the year 2012 based on the Company's operation amounting to Rp41,760,000,000.

On the same date, the Company's shareholders agreed to distribute interim dividend for the year 2013 based on the Company and Subsidiaries' operations starting from January 1 to June 30, 2013 amounting to Rp210,107,919,990.

The reclassified amount was reduced by Rp298,183,041,378 dividend declaration made by the Subsidiaries on September 20, 2013 resulting to Additional paid-in capital amounting to Rp242,416,001,721 as of December 31, 2013 (Note 4).

**20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI**

Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>
PT Pusaka Nuri Utama	18.676.709.466
PT Silver Bird	6.584.802.870
PT Prima Sarijati Agung	6.124.707.826
PT Big Bird Pusaka	6.080.090.587
PT Luhur Satria Sejati Kencana	5.728.872.378
PT Blue Bird Pusaka	5.671.591.883
PT Lintas Buana Taksi	3.722.703.300
PT Pusaka Prima Transport	2.772.142.993
PT Lombok Taksi Utama	2.670.635.728
PT Central Naga Europindo	2.596.054.509
PT Cendrawasih Pertiwijaya	2.409.223.096
PT Pusaka Satria Utama	2.230.714.562
PT Morante Jaya	2.143.105.216
PT Irdawan Multitrans	1.359.369.956
PT Praja Bali Transportasi	1.206.036.128
<b>Total</b>	<b>69.976.760.498</b>

Mutasi kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>
Saldo awal	67.409.187.367
Pembagian dividen	-
Laba komprehensif	2.567.573.131
<b>Total</b>	<b>69.976.760.498</b>

**20. NON-CONTROLLING INTERESTS**

Non-controlling interests in Subsidiaries' net assets are as follows:

	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
PT Pusaka Nuri Utama	18.241.906.775
PT Silver Bird	6.495.641.593
PT Prima Sarijati Agung	5.767.534.795
PT Big Bird Pusaka	5.670.452.171
PT Luhur Satria Sejati Kencana	5.552.985.724
PT Blue Bird Pusaka	5.505.318.420
PT Lintas Buana Taksi	3.498.687.069
PT Pusaka Prima Transport	2.638.072.360
PT Lombok Taksi Utama	2.640.793.346
PT Central Naga Europindo	2.398.346.258
PT Cendrawasih Pertiwijaya	2.299.271.967
PT Pusaka Satria Utama	2.217.519.330
PT Morante Jaya	2.076.832.227
PT Irdawan Multitrans	1.271.446.202
PT Praja Bali Transportasi	1.134.379.130
<b>Total</b>	<b>67.409.187.367</b>

Movements of non-controlling interest in Subsidiaries' net assets are as follows:

	<b>31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
Beginning balance	63.131.736.060
Dividend distribution	(1.392.080.010)
Comprehensive income	5.669.531.317
<b>Total</b>	<b>67.409.187.367</b>



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**21. PENDAPATAN NETO**

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Kendaraan taksi	1.994.891.789.007	1.508.357.990.475	Taxi vehicles
Dikurangi:			Less:
Potongan harga	(2.938.389.932)	(1.795.265.339)	Discounts
Sewa kendaraan	307.627.130.544	257.379.311.620	Vehicles for rent
Dikurangi:			Less:
Potongan harga	(12.556.951.531)	(8.088.251.523)	Discount
Biaya tambahan	4.686.641.000	3.459.363.208	Surcharges
<b>Neto</b>	<b>2.291.710.219.088</b>	<b>1.759.313.148.441</b>	<b>Net</b>

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, tidak ada pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan neto.

For the six-month period ended June 30, 2014 and 2013, there are no revenues from individual customers exceeding 10% of total net revenues.

**22. BEBAN LANGSUNG**

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)	
Gaji, tunjangan dan beban pengemudi	636.652.801.856	471.702.118.671	Salaries, allowances and drivers' cost
Bahan bakar minyak	464.440.859.923	296.975.714.047	Fuel
Penyusutan (Catatan 10)	306.203.428.053	225.466.872.773	Depreciation (Note 10)
Perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang	90.851.854.190	73.771.254.988	Repairs, maintenance and spare parts
KIR, tera dan perizinan operasi armada	34.148.838.637	20.136.106.515	KIR, tera and licenses for fleet operations
Asuransi	5.517.189.155	3.459.652.372	Insurance
Lain-lain	25.719.529.841	17.153.719.532	Others
<b>Total</b>	<b>1.563.534.501.655</b>	<b>1.108.665.438.898</b>	<b>Total</b>

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, tidak ada beban langsung kepada pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan neto.

For the six-month period ended June 30, 2014 and 2013, there are no direct cost to suppliers exceeding 10% of total net revenues.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**23. BEBAN USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
<b>Beban penjualan</b>		
Pemasaran	4.348.860.406	1.995.506.474
<b>Beban umum dan administrasi</b>		
Gaji	68.228.825.253	52.119.696.825
Sewa dan pemeliharaan	24.126.398.295	20.453.906.497
Tunjangan dan imbalan kerja	19.137.494.334	7.950.121.872
Kantor	13.231.088.595	6.789.154.844
Utilitas	8.557.668.118	6.683.758.958
Penyusutan (Catatan 10)	7.884.220.286	5.151.850.601
Pajak lain-lain	5.121.915.510	18.897.019.069
Administrasi bank	4.916.784.599	3.368.730.669
Transportasi dan akomodasi	4.508.483.280	3.067.292.031
Pelatihan dan penerimaan tenaga kerja	4.383.446.609	3.178.511.971
Jasa profesional	3.642.637.833	5.158.862.601
Piutang tak tertagih	534.734.506	267.930.590
Lain-lain	11.617.952.815	14.728.386.234
Sub-total	175.891.650.033	147.815.222.762
<b>Total</b>	<b>180.240.510.439</b>	<b>149.810.729.236</b>

**23. OPERATING EXPENSES**

This account consists of:

<b>Selling expenses</b>
Marketing
<b>General and administrative expenses</b>
Salaries
Rent and maintenance
Allowances and employee benefits
Office
Utilities
Depreciation (Note 10)
Other taxes
Bank administration
Transportation and accommodation
Training and recruitment
Professional fees
Bad debt
Others
<b>Sub-total</b>
<b>Total</b>

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa debitur tidak membayar semua atau sebagian pinjaman atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas: risiko bahwa Grup tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.
- Risiko pasar: risiko bahwa perubahan dalam suku bunga dan kurs mata uang asing akan mempengaruhi pendapatan Grup atau nilai dari kepemilikan instrumen keuangan.

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT**

**a. Factors and Policies of Financial Risk Management**

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

- Credit risk: the risk of financial loss to the Group if debtor will not repay all or a portion of a loan or will not repay in a timely manner.
- Liquidity risk: the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due.
- Market risk: the risk that changes in interest rates and foreign currency rates will affect the Group's income or the value of its holdings of financial instruments.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS,  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
Management (continued)**

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan:

The following table summarizes the carrying amount of financial assets and liabilities:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Des./ Dec. 31, 2013 (Diaudit/ Audited)	
<b>Aset Keuangan</b>			<b>Financial Assets</b>
Kas dan setara kas	331.278.007.545	267.075.839.864	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	160.768.565.629	164.727.363.513	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	139.167.403.969	92.339.077.631	Other receivables
<b>Total</b>	<b>631.213.977.143</b>	<b>524.142.281.008</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>			<b>Financial Liabilities</b>
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>			<u>Short-term financial liabilities</u>
Utang usaha	101.201.563.814	157.026.786.877	Trade payables
Utang lain-lain	9.406.950.621	20.887.085.698	Other payables
Utang dividen	204.611.918.364	253.743.850.975	Dividends payable
Liabilitas yang masih harus dibayar	58.274.252.052	34.723.900.164	Accrued liabilities
Tabungan pengemudi	11.618.671.303	9.140.479.478	Drivers' savings
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	1.189.903.964.984	984.847.003.853	Current maturities of long-term bank loans:
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>			<u>Long-term financial liabilities</u>
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			Long-term loans-net of current maturities:
Utang bank	1.570.781.014.573	1.428.222.440.229	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	291.472.134.230	296.829.636.195	Other long-term borrowings
Uang jaminan pengemudi	15.685.746.419	12.411.213.869	Drivers' security deposits
<b>Total</b>	<b>3.452.956.216.360</b>	<b>3.197.832.397.338</b>	<b>Total</b>

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien, pengemudi dan pihak ketiga lain yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Grup memiliki kebijakan untuk menempatkan kas dan setara kas pada bank terkemuka dengan hasil yang tinggi dari bunga. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

**Credit Risk**

Credit risk is a risk where the Group will face a loss which arises from customers, clients, drivers and other third parties who fail to meet their contractual obligation. The Group's credit risks are primarily attributed to their cash and cash equivalents, trade receivables, and other receivables. The Group has a policy to place its cash and cash equivalents on reputable banks with high yield of interest. Currently, there are no significant concentrations of credit risk related to receivables.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Kredit (lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai eksposur risiko kredit berdasarkan evaluasi penurunan nilai pada aset keuangan Grup per tanggal 30 Juni 2014:

	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/ Total	
Kas dan setara kas	331.278.007.545	-	-	331.278.007.545	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	85.879.117.906	74.889.447.723	911.191.117	161.679.756.746	Trade receivables
Piutang lain-lain	139.167.403.969	-	-	139.167.403.969	Other receivables
<b>Total</b>	<b>556.324.529.420</b>	<b>74.889.447.723</b>	<b>911.191.117</b>	<b>632.125.168.260</b>	<b>Total</b>
	<b>1 - 30 hari/ days</b>	<b>31 - 90 hari/ days</b>	<b>&gt; 90 hari/ days</b>	<b>Total/ Total</b>	
Piutang usaha	49.998.066.488	16.106.174.373	8.785.206.862	74.889.447.723	Trade receivables

**Risiko Likuiditas**

Grup dapat terekspos terhadap risiko likuiditas apabila terjadi penghentian operasi dalam waktu yang cukup panjang sehingga tidak dapat menyelesaikan utang jangka pendek dan jangka panjang yang jatuh tempo.

Grup mengurangi risiko likuiditas dengan menjaga saldo kas atau setara kas dalam jumlah yang cukup signifikan dan melakukan perencanaan dan pengawasan secara harian agar arus kas dari kegiatan operasi terjamin. Selain itu, Grup selalu memelihara fasilitas yang selalu siap dipakai ("stand-by facility").

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
Management (continued)**

**Credit Risk (continued)**

The following table provides information regarding the credit risk exposure based on impairment assesment on the Group's financial assets as of June 30, 2014:

**Liquidity Risk**

The Group would be exposed to liquidity risk if there will be prolong cessation of operations that it cannot settle its short-term and currently maturing of long-term debts.

The Group reduces liquidity risk by maintaining significantly adequate amount of cash or cash equivalents and by conducting daily plan and monitoring in order to secure cash flows from operating activities. In addition, the Group always maintains facilities that are always ready to be used ("stand-by facility").



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Likuiditas (lanjutan)**

Tabel berikut ini menyajikan profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan sisa kewajiban kontraktual.

30 Juni 2014/June 30, 2014  
(Tidak diaudit/Unaudited)

	Nilai tercatat/ Carrying amount	Sampai dengan satu tahun/ Up to a year	Lebih dari satu tahun/More than one year	
<b>Liabilitas Keuangan</b>				<b>Financial Liabilities</b>
Utang usaha	101.201.563.814	101.201.563.814	-	Trade payables
Utang lain-lain	9.406.950.621	9.406.950.621	-	Other payables
Utang dividen	204.611.918.364	204.611.918.364	-	Dividends payable
Liabilitas yang masih harus dibayar	58.274.252.052	58.274.252.052	-	Accrued liabilities
Tabungan pengemudi	11.618.671.303	11.618.671.303	-	Drivers' savings
Utang bank	2.760.684.979.557	1.189.903.964.984	1.570.781.014.573	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	291.472.134.230	-	291.472.134.230	Other long-term borrowings
Uang jaminan pengemudi	15.685.746.419	-	15.685.746.419	Drivers' security deposits
<b>Total</b>	<b>3.452.956.216.360</b>	<b>1.575.017.321.138</b>	<b>1.877.938.895.222</b>	<b>Total</b>

**Risiko Mata Uang Asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko Grup terkait nilai tukar mata uang asing terutama dihasilkan dari pinjaman jangka panjang lainnya dalam mata uang asing.

Untuk memitigasi risiko terkait risiko perubahan mata uang asing, Grup melakukan monitoring arus kas non-Rupiah.

Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang asing secara formal pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013.

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS,  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
Management (continued)**

**Liquidity Risk (continued)**

The following table summarizes the maturity profiles of the Group's financial liabilities based on the remaining contractual obligations.

**Foreign Currency Risk**

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from other long-term borrowings which are denominated in foreign currencies.

To mitigate the Group's exposure to foreign exchange currency risk, non-Rupiah cash flows are monitored.

There is no formal currency hedging activities in place as of June 30, 2014 and December 31, 2013.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2014, aset dan liabilitas moneter Grup yang berdenominasi dalam mata uang selain Rupiah sebagai berikut:

	Nilai dalam Mata uang asing/ Amounts in Foreign currency	Dalam Rupiah pada tanggal pelaporan/ Rupiah equivalent as at reporting date
<b>Aset</b>		
Kas dan setara kas		
Dolar AS	2.268.610	27.152.995.244
Piutang usaha		
Dolar AS	546.249	6.538.054.281
Sub-total		33.691.049.525
<b>Liabilitas</b>		
Utang usaha		
Dolar AS	455.228	5.448.620.700
Utang lain-lain		
Dolar AS	16.785	200.899.665
Pinjaman jangka panjang lainnya		
Dolar AS	24.352.255	291.472.134.230
Sub-total		297.121.654.595
<b>Liabilitas moneter - neto</b>		<b>263.430.605.070</b>

Jika nilai denominasi liabilitas neto dari mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2014 ditampilkan dengan menggunakan nilai tukar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2014 (tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian), yaitu Rp11.714 untuk 1 Dolar AS, liabilitas neto moneter Grup akan turun sebesar Rp5,6 miliar.

Analisa sensitivitas untuk risiko mata uang asing

Pada tanggal 30 Juni 2014, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing meningkat sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah sebesar Rp26.343.060.507, sedangkan jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurun sebanyak 10%, maka laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut lebih tinggi sebesar Rp26.343.060.507, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi pinjaman jangka panjang lainnya dalam mata uang asing.

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
Management (continued)**

**Foreign Currency Risk (continued)**

As of June 30, 2014, the Group's monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah are as follows:

	Assets
<b>Assets</b>	
Cash and cash equivalents	
US Dollar	
Trade receivables	
US Dollar	
Sub-total	
<b>Liabilities</b>	
Trade payables	
US Dollar	
Other payables	
US Dollar	
Other long-term borrowings	
US Dollar	
Sub-total	
<b>Net monetary liabilities</b>	

If the net foreign currency denominated liabilities as of June 30, 2014 are reflected using the exchange rates as published by Bank of Indonesia as of August 25, 2014 (date of authorization of the consolidated financial statements), which is Rp11,714 to US Dollar 1, the Group's net monetary liabilities will decrease approximately by Rp5.6 billion.

Sensitivity analysis for foreign exchange risk

As of June 30, 2014, if the exchange rates of Rupiah against foreign currencies increased by 10% with all other variables held constant, the income before income tax expense for the six-month period then ended would have been Rp26,343,060,507 lower, while if the exchange rates of Rupiah against foreign currencies decreased by 10%, the income before income tax expense for the six-month period then ended would have been Rp26,343,060,507 higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of other long-term borrowings denominated in foreign currency.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Tingkat Bunga**

Grup terekspos risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas berbunga Grup.

Grup memiliki kebijakan untuk berusaha memperkecil risiko fluktuasi suku bunga dengan cara mendapatkan suku bunga pinjaman yang paling menguntungkan.

Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berbunga berdasarkan jangka waktu:

	30 Juni 2014/June 30, 2014 (Tidak diaudit/Unaudited)			
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total	
Utang bank	1.189.903.964.984	1.570.781.014.573	2.760.684.979.557	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	291.472.134.230	291.472.134.230	Other long-term borrowings
<b>Total</b>	<b>1.189.903.964.984</b>	<b>1.862.253.148.803</b>	<b>3.052.157.113.787</b>	<b>Total</b>

	31 Desember 2013/December 31, 2013 (Diaudit/Audited)			
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total	
Utang bank	984.847.003.853	1.428.222.440.229	2.413.069.444.082	Bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	-	296.829.636.195	296.829.636.195	Other long-term borrowings
<b>Total</b>	<b>984.847.003.853</b>	<b>1.725.052.076.424</b>	<b>2.709.899.080.277</b>	<b>Total</b>

**Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga**

Pada tanggal 30 Juni 2014, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar Rp14.405.140.485 terutama sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
Management (continued)**

**Interest Rate Risk**

The Group's exposure to interest rate risk relates primarily to their interest-bearing liabilities.

The Group has a policy to minimize interest rate fluctuation risk by obtaining the most favourable borrowing interest rate.

There are no interest rate hedging activities in place as of June 30, 2014 and December 31, 2013.

The following table analyzes the breakdown of interest-bearing financial liabilities by maturity:

**Sensitivity analysis for interest rate risk**

As of June 30, 2014, if the interest rates of the loans have been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, the income before income tax expense for the six-month period then ended would have been Rp14,405,140,485 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on loans with floating interest rates.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

**b. Fair Value of Financial Instruments**

Nilai buku (berdasarkan nilai nosional) dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, liabilitas yang masih harus dibayar dan tabungan pengemudi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena merupakan jangka pendek. Utang bank jangka panjang dan pinjaman jangka panjang lainnya merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga mengambang dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

The carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, dividends payable, accrued liabilities and drivers' savings in the consolidated financial statements reasonably approximate their fair values because they are short-term in nature. Long-term bank loans and other long term borrowings are liabilities with floating and fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximates their fair values.

Adalah tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari uang jaminan pengemudi karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti. Karena saldonya dianggap tidak material, saldo akun tersebut disajikan pada harga perolehan.

It is not practical to estimate fair value of drivers' security deposits because there are no fixed repayment dates. Since the amount is not considered material, the balance is presented at cost.

30 Juni/June 30, 2014 (Tidak diaudit/Unaudited)		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
<b>Aset Keuangan</b>		<b>Financial Assets</b>
Kas dan setara kas	331.278.007.545	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	160.768.565.629	Trade receivables- net
Piutang lain-lain	139.167.403.969	Other receivables
<b>Total</b>	<b>631.213.977.143</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		<b>Financial Liabilities</b>
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>		<u>Short-term financial liabilities</u>
Utang usaha	101.201.563.814	Trade payables
Utang lain-lain	9.406.950.621	Other payables
Utang dividen	204.611.918.364	Dividends payable
Liabilitas yang masih harus dibayar	58.274.252.052	Accrued liabilities
Tabungan pengemudi	11.618.671.303	Drivers' savings
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.189.903.964.984	Current maturities of long-term bank loans
<u>Liabilitas Keuangan</u>		<u>Financial Liabilities</u>
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>		<u>Long-term financial liabilities</u>
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:		Long-term loans - net of current maturities:
Utang bank	1.570.781.014.573	Bank loan
Pinjaman jangka panjang lainnya	291.472.134.230	Other long-term borrowings
Uang jaminan pengemudi	15.685.746.419	Drivers' security deposits
<b>Total</b>	<b>3.452.956.216.360</b>	<b>Total</b>



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**24. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**24. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
(continued)**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**b. Fair Value of Financial Instruments  
(continued)**

	31 Desember/December 31, 2013 (Diaudit/Audited)		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
<b>Aset Keuangan</b>			<b>Financial Assets</b>
Kas dan setara kas	267.075.839.864	267.075.839.864	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	164.727.363.513	164.727.363.513	Trade receivables- net
Piutang lain-lain	92.339.077.631	92.339.077.631	Other receivables
<b>Total</b>	<b>524.142.281.008</b>	<b>524.142.281.008</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>			<b>Financial Liabilities</b>
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>			<u>Short-term financial liabilities</u>
Utang usaha	157.026.786.877	157.026.786.877	Trade payables
Utang lain-lain	20.887.085.698	20.887.085.698	Other payables
Utang dividen	253.743.850.975	253.743.850.975	Dividends payable
Liabilitas yang masih harus dibayar	34.723.900.164	34.723.900.164	Accrued liabilities
Tabungan pengemudi	9.140.479.478	9.140.479.478	Drivers' savings
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	984.847.003.853	984.847.003.853	Current maturities of long-term bank loans
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>			<u>Long-term financial liabilities</u>
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			Long-term loans - net of current maturities:
Utang bank	1.428.222.440.229	1.428.222.440.229	Bank loan
Pinjaman jangka panjang lainnya	296.829.636.195	296.829.636.195	Other long-term borrowings
Uang jaminan pengemudi	12.411.213.869	12.411.213.869	Drivers' security deposits
<b>Total</b>	<b>3.197.832.397.338</b>	<b>3.197.832.397.338</b>	<b>Total</b>

**c. Manajemen Modal**

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang saham.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, masing-masing sebesar 2,65 dan 3,35.

**c. Capital Management**

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholders value.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt to equity ratio. The debt to equity ratio as of June 30, 2014 and December 31, 2013 amounted to 2.65 and 3.35, respectively.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**25. SEGMENT OPERASI**

**25. OPERATING SEGMENT**

	30 Juni/June 30, 2014 (Tidak diaudit/Unaudited)					Total/ Total	
	Taksi reguler/ Regular taxi	Taksi eksekutif/ Executive taxi	Bis/ Bus	Rental/ Rental	Eliminasi/ Elimination		
<b>PENDAPATAN NETO</b>	1.860.850.182.046	135.789.863.029	105.925.153.957	189.145.020.056	-	2.291.710.219.088	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	1.277.266.688.254	107.571.495.761	44.220.780.462	134.475.537.178	-	1.563.534.501.655	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>	583.583.493.792	28.218.367.268	61.704.373.495	54.669.482.878	-	728.175.717.433	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	145.905.543.825	7.065.423.949	6.197.057.592	21.072.485.073	-	180.240.510.439	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>	437.677.949.967	21.152.943.319	55.507.315.903	33.596.997.805	-	547.935.206.994	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>							<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba (rugi) penjualan aset tetap	50.243.966.019	(216.163.200)	4.692.073.993	20.667.126.876	-	75.387.003.688	Gain (loss) on disposal of fixed assets
Denda dan klaim	10.135.565.878	540.235.375	89.340.729	291.523.789	-	11.056.665.771	Penalties and claims
Pendapatan bunga	6.160.210.315	24.246.265	164.562.188	101.460.462	-	6.450.479.230	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs - neto	5.836.293.259	806.010	419.846.829	104.937.460	-	6.361.883.558	Foreign exchange (gain) loss - net
Beban bunga	(111.683.034.825)	(9.448.063.421)	-	(16.642.568.254)	-	(137.773.666.500)	Interest expense
Pendapatan lain-lain	9.331.255.855	15.099.308	54.874.834	19.413.827.991	-	28.814.857.988	Other income
Beban lain-lain	(1.592.240.798)	(10.902.775)	(4.573.737)	(47.094.555)	-	(1.654.811.865)	Other expenses
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>	<b>(31.567.984.297)</b>	<b>(9.094.742.438)</b>	<b>5.416.124.836</b>	<b>23.889.013.769</b>	<b>-</b>	<b>(11.357.588.130)</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>406.109.965.670</b>	<b>12.058.200.881</b>	<b>60.923.440.739</b>	<b>57.486.011.574</b>	<b>-</b>	<b>536.577.618.864</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>							<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini	69.694.719.233	435.230.500	12.172.058.750	12.367.404.250	-	94.669.412.733	Current
Tangguhan	31.296.731.545	2.581.803.802	3.093.903.386	2.063.834.464	-	39.036.273.197	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan	100.991.450.778	3.017.034.302	15.265.962.136	14.431.238.714	-	133.705.685.930	Total Income Tax Expense
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>305.118.514.892</b>	<b>9.041.166.579</b>	<b>45.657.478.603</b>	<b>43.054.772.860</b>	<b>-</b>	<b>402.871.932.934</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
Informasi lainnya: Aset segmen	5.242.197.485.896	414.859.088.029	271.176.135.127	801.706.979.497	(1.048.947.143.644)	5.680.992.544.905	Other information: Segment assets
Liabilitas segmen	3.506.932.091.385	268.474.886.831	101.022.835.555	565.707.839.426	(369.275.143.644)	4.072.862.509.553	Segment liabilities
Penyusutan	222.673.244.217	31.169.256.628	11.307.644.046	48.937.303.448	-	314.087.648.339	Depreciation
<b>Pelanggan yang lebih dari 10% dari total pendapatan neto:</b>							<b>Customers with more than 10% of total net revenues:</b>
Jakarta International School	-	-	25.382.548.229	-	-	25.382.548.229	Jakarta International School
British International School	-	-	14.846.966.254	-	-	13.317.328.154	British International School
Jakarta Japanese School	-	-	13.386.991.531	-	-	13.386.991.531	Jakarta Japanese School
<b>Informasi Lain atas Pendapatan Neto:</b>							<b>Other information on Net Revenue:</b>
			<b>Di luar Jadetekab/ Outside Jadetekab</b>	<b>Total</b>			
<b>Pendapatan neto:</b>							<b>Net revenues:</b>
Taksi reguler	1.503.455.368.186	135.187.761.629	357.394.813.860	1.860.850.182.046			Regular taxi
Taksi eksekutif	135.187.761.629	135.789.863.029	602.101.400	135.789.863.029			Executive taxi
Rental	130.926.268.238	58.218.751.818	189.145.020.056	189.145.020.056			Rental
Bis	102.509.324.936	3.415.829.021	105.925.153.957	105.925.153.957			Bus
<b>Total</b>	<b>1.872.078.722.989</b>	<b>419.631.496.099</b>	<b>2.291.710.219.088</b>				<b>Total</b>

\*) Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

## 25. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

## 25. OPERATING SEGMENT (continued)

	30 Juni/June 30, 2013 (Diaudit/Audited)						
	Taksi reguler/ Regular taxi	Taksi eksekutif/ Executive taxi	Bis/ Bus	Rental/ Rental	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN NETO	1.388.017.611.630	122.004.476.714	87.192.260.656	162.098.799.441	-	1.759.313.148.441	NET REVENUES
BEBAN LANGSUNG	886.859.063.224	84.203.819.267	29.436.150.090	108.166.406.317	-	1.108.665.438.898	DIRECT COST
LABA BRUTO	501.158.548.406	37.800.657.447	57.756.110.566	53.932.393.124	-	650.647.709.543	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	114.449.020.136	7.491.486.202	6.996.827.410	20.873.395.488	-	149.810.729.236	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	386.709.528.270	30.309.171.245	50.759.283.156	33.058.997.636	-	500.836.980.307	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba penjualan aset tetap	56.182.350.721	5.781.106.000	2.489.818.335	13.428.374.025	-	77.881.649.081	Gain on disposal of fixed assets
Denda dan klaim	9.017.383.752	552.395.856	55.883.618	301.482.202	-	9.927.145.428	Penalties and claims
Pendapatan bunga	6.257.871.997	715.845.402	635.519.936	673.403.252	-	8.282.640.587	Interest income
Beban bunga	(65.531.018.700)	(7.014.652.012)	(565.725.162)	(12.689.711.978)	-	(85.801.107.852)	Interest expense
Laba (rugi) selisih kurs	(5.002.522.323)	(508.480.666)	1.498.532.527	(1.130.213.820)	-	(5.142.684.282)	Foreign exchange gain (loss)
Lain-lain - neto	2.641.084.340	33.346.609	97.648.440	15.781.818.047	-	18.553.897.436	Others - net
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	3.565.149.787	(440.438.811)	4.211.677.694	16.365.151.728	-	23.701.540.398	OTHER INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	390.274.678.057	29.868.732.434	54.970.960.850	49.424.149.364	-	524.538.520.705	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX EXPENSE
Kini	64.326.905.663	1.119.319.750	11.792.448.500	5.389.828.750	-	82.628.502.663	Current
Tangguhan	34.057.978.263	6.344.016.692	1.952.589.340	7.956.320.953	-	50.310.905.248	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan	98.384.883.926	7.463.336.442	13.745.037.840	13.346.149.703	-	132.939.407.911	Total Income Tax Expense
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	291.889.794.131	22.405.395.992	41.225.923.010	36.077.999.661	-	391.599.112.794	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Informasi lainnya							Other information
Aset segmen	4.041.459.950.394	424.438.871.558	225.045.572.699	637.330.379.546	(984.370.270.180)	4.343.904.504.017	Segment assets
Liabilitas segmen	2.548.731.047.026	265.776.668.174	101.079.692.106	377.417.226.312	(384.198.270.180)	2.908.806.363.438	Segment liabilities
Penyusutan	160.334.913.338	22.938.722.643	7.315.631.313	40.029.456.080	-	230.618.723.374	Depreciation
Pelanggan yang lebih dari 10% dari total pendapatan neto:							Customers with more than 10% of total net revenues:
Jakarta International School	-	-	19.987.848.393	-	-	19.987.848.393	Jakarta International School
British International School	-	-	12.257.036.096	-	-	12.257.036.096	British International School
Jakarta Japanese School	-	-	10.673.751.361	-	-	10.673.751.361	Jakarta Japanese School
Informasi Lain atas Pendapatan Neto:							Other Information on Net Revenue:
			Di luar Jadetekab/ Outside Jadetekab				
		Jadetekab		Total			
Pendapatan neto:							Net revenues:
Taksi reguler		1.120.936.560.093	267.081.051.537	1.388.017.611.630			Regular taxi
Taksi eksekutif		121.565.943.414	438.533.300	122.004.476.714			Executive taxi
Bis		84.931.104.263	2.261.156.393	87.192.260.656			Bus
Rental		108.968.680.989	53.130.118.452	162.098.799.441			Rental
Total		1.436.402.288.759	322.910.859.682	1.759.313.148.441			Total



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**25. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**25. OPERATING SEGMENT (continued)**

		31 Desember/December 31, 2013 (Diaudit/Audited)						
		Taksi reguler/ Regular taxi	Taksi eksekutif/ Executive taxi	Bis/ Bus	Rental/ Rental	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
<b>PENDAPATAN NETO</b>		3.116.590.858.583	261.458.073.206	185.920.582.842	356.945.877.095	-	3.920.915.391.726	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>		2.080.227.362.825	192.177.554.083	71.727.918.252	244.306.780.397	-	2.588.439.615.557	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>		1.036.363.495.758	69.280.519.123	114.192.664.590	112.639.096.698	-	1.332.475.776.169	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		261.317.769.836	15.678.062.721	18.804.094.759	46.768.604.177	-	342.568.531.493	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>		775.045.725.922	53.602.456.402	95.388.569.831	65.870.492.521	-	989.907.244.676	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>								<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba penjualan aset tetap		113.395.705.450	8.055.323.881	2.489.819.335	23.822.466.723	-	147.763.314.389	Gain on disposal of fixed assets
Denda dan klaim		17.655.274.890	1.081.261.947	128.682.664	597.565.644	-	19.482.785.145	Penalties and claims
Pendapatan bunga		13.095.975.803	918.868.962	833.142.834	745.910.595	(707.515.015)	14.886.383.179	Interest income
Beban bunga		(148.758.418.506)	(15.738.537.150)	(423.522.110)	(25.073.034.963)	707.515.015	(189.285.997.714)	Interest expense
Laba (rugi) selisih kurs		(57.563.935.556)	(2.848.168.275)	1.347.364.100	(7.094.749.867)	-	(66.159.489.598)	Foreign exchange gain (loss) - net
Pendapatan lain-lain		189.612.422.518	222.604.472	316.443.527	31.000.137.345	(181.207.919.990)	39.943.687.872	Other income
Beban lain-lain		(114.430.796)	(12.593.277)	(113.160.039)	(244.897.513)	-	(485.081.625)	Other expenses
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO</b>		<b>127.322.593.803</b>	<b>(8.321.239.440)</b>	<b>4.578.769.311</b>	<b>23.753.397.964</b>	<b>(181.207.919.990)</b>	<b>(33.874.398.352)</b>	<b>OTHER INCOME (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>902.368.319.725</b>	<b>45.281.216.962</b>	<b>99.967.339.142</b>	<b>89.623.890.485</b>	<b>(181.207.919.990)</b>	<b>956.032.846.324</b>	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>								<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Kini		118.341.463.873	2.632.849.500	20.474.283.750	11.037.815.250	-	152.486.412.373	Current
Tangguhan		63.678.561.170	8.702.140.235	4.576.754.937	13.386.861.598	-	90.344.317.940	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan		182.020.025.043	11.334.989.735	25.051.038.687	24.424.676.848	-	242.830.730.313	Total Income Tax Expense
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF</b>		<b>720.348.294.682</b>	<b>33.946.227.227</b>	<b>74.916.300.455</b>	<b>65.199.213.637</b>	<b>(181.207.919.990)</b>	<b>713.202.116.011</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
Informasi lainnya:								<b>Other information:</b>
Aset segmen		4.733.855.016.643	421.510.834.800	232.974.697.856	707.348.678.772	(1.083.774.591.510)	5.011.914.636.561	Segment assets
Liabilitas segmen		3.303.708.137.024	284.167.800.181	108.478.876.887	514.404.311.561	(404.102.591.510)	3.806.656.534.143	Segment liabilities
Penyusutan		346.598.888.743	51.612.635.926	17.883.882.572	85.759.747.574	-	501.855.154.815	Depreciation
Pelanggan yang lebih dari 10% dari total pendapatan neto:								<b>Customers with more than 10% of total net revenues:</b>
Jakarta International School		-	-	42.897.954.549	-	-	42.897.954.549	Jakarta International School
Jakarta Japanese School		-	-	23.463.078.380	-	-	23.463.078.380	Jakarta Japanese School
British International School		-	-	19.870.283.988	-	-	19.870.283.988	British International School
Informasi Lain atas Pendapatan Neto:								<b>Other Information on Net Revenue:</b>
				Di luar Jadetabek/ Outside Jadetabek				
			Jadetabek		Total			
<b>Pendapatan neto:</b>								<b>Net revenues:</b>
Taksi reguler			2.508.278.371.975	608.312.486.608	3.116.590.858.583			Regular taxi
Taksi eksekutif			260.590.615.906	867.457.300	261.458.073.206			Executive taxi
Rental			246.024.058.091	110.921.819.004	356.945.877.095			Rental
Bis			179.534.852.298	6.385.730.544	185.920.582.842			Bus
<b>Total</b>			<b>3.194.427.898.270</b>	<b>726.487.493.456</b>	<b>3.920.915.391.726</b>			<b>Total</b>

Kebijakan akuntansi segmen operasi adalah sama sebagaimana dijelaskan pada ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting pada Catatan 2.

The accounting policy of the operating segments is the same with the summary of accounting policies in Note 2.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**26. LABA PER SAHAM**

- a. Perhitungan laba per saham dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)
Laba bersih per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	188

- b. Jumlah Saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar setelah mempertimbangkan dampak dari *stock-split* 1:10.000 pada tanggal 4 Juli 2013 yang menyebabkan adanya perubahan nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)
Laba bersih per saham dasar tertimbang saham	2.125.600.000

- c. Total laba periode berjalan

Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per saham adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)
Total laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	400.304.359.803

**26. EARNINGS PER SHARE**

- a. Earnings per share is calculated in Rupiah as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)
	183

Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity

- b. Number of Shares Outstanding

The weighted average number of shares used in calculating basic earnings per share after considering the effect of the stock-split of 1:10,000 on July 4, 2013 which caused a change in nominal value per share from Rp1,000,000 to Rp100 is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)
	2.125.600.000

Weighted average number of shares

- c. Total income for the period

Total income for the period attributable to the owners of the parent entity per share is as follows:

	30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)
	388.405.147.132

Total income for the period attributable to the owners of the parent entity

**27. PERJANJIAN PENTING**

**Perjanjian Sewa dengan PT Pusaka Citra Djokosoetono (PCD)**

Pada tanggal 12 November 2012, Perusahaan dan Entitas Anak yang terdiri dari PPT, CNE, BBP, PSA, PBT, IMT, PSU dan LSK mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PCD, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perjanjian sewa tersebut diubah sehubungan dengan perubahan nilai kontrak dan luas area yang disewa terhitung 1 Januari 2013.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS**

**Rental Agreement with PT Pusaka Citra Djokosoetono (PCD)**

On November 12, 2012, the Company and its Subsidiaries, which consist of PPT, CNE, BBP, PSA, PBT, IMT, PSU and LSK, entered into land rental agreements with PCD, a related party, for several of land located in different areas which use as fleets pools. These agreements are valid from January 1, 2012 until December 31, 2021. These rental agreements were amended on August 2, 2013 relating to the changes of rental fees and square metres effective January 1, 2013.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Sewa dengan PT Pusaka Citra Djokosoetono (PCD) (lanjutan)**

Perubahan terakhir atas perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 10 September 2013 mengenai perubahan ketentuan dalam penetapan nilai kontrak, dimana nilai kontrak akan ditentukan pada Desember untuk setiap tahun berikutnya.

Pada tahun 2013, BGP, SLB dan PPT, Entitas Anak, menyewa aset tetap berupa tanah dari PCD yang berada di beberapa pool taksi dengan periode sewa berlaku hingga 10 tahun, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Rincian seluruh perjanjian sewa dengan PCD, yang terdiri dari nilai kontrak dan luas area pertahun, untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	Nilai Kontrak/Amount		Luas Area/Square Metres		
	2014	2013	2014	2013	
<b>Perusahaan</b>	271.500.000	271.500.000	2.000	2.000	<b>The Company</b>
<b>Entitas Anak</b>					<b>Subsidiaries</b>
PT Pusaka Prima					PT Pusaka Prima
Transport	3.968.500.000	3.968.500.000	12.200	12.200	Transport
PT Big Bird Pusaka	741.540.000	741.540.000	7.270	7.270	PT Big Bird Pusaka
PT Central Naga					PT Central Naga
Europindo	542.400.000	542.400.000	13.500	13.500	Europindo
PT Blue Bird Pusaka	525.000.000	525.000.000	7.500	7.500	PT Blue Bird Pusaka
PT Silver Bird	374.500.000	374.500.000	700	700	PT Silver Bird
PT Prima Sarijati Agung	350.750.000	350.750.000	1.450	1.450	PT Prima Sarijati Agung
PT Praja Bali Transportasi	318.000.000	318.000.000	1.400	1.400	PT Praja Bali Transportasi
PT Irdawan Multitrans	176.500.000	176.500.000	1.000	1.000	PT Irdawan Multitrans
PT Pusaka Satria Utama	175.000.000	175.000.000	2.500	2.500	PT Pusaka Satria Utama
PT Luhur Satria Sejati					PT Luhur Satria
Kencana	165.000.000	165.000.000	1.500	1.500	Sejati Kencana

Jumlah pembayaran sewa yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30, 2014
Dalam 1 tahun	7.608.690.000
Antara 1 - 5 tahun	30.434.760.000
Lebih dari 5 tahun	22.868.015.000

**Perjanjian Sewa dengan PT Pusaka Bumi Mutiara (PBM)**

Pada tanggal 12 November 2012, Perusahaan dan Entitas Anak yang terdiri dari PPT, BGP, CNE, LSK, SLB, MRT, BBP, LBT, dan PSA mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PBM, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai pool armada. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021. Perjanjian sewa tersebut kemudian diubah pada tanggal 19 Agustus 2013 yang mengubah nilai kontrak dan luas area yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Rental Agreement with PT Pusaka Citra Djokosoetono (PCD) (continued)**

The latest amendment for this agreement was made on September 10, 2013 in relation to changes in the determination of the rental fees, which the rental fees therein will be determined on December of every succeeding years.

In 2013, BGP, SLB and PPT, Subsidiaries, entered into land rental agreements with PCD located in different taxi pool areas for a period of ten years and will expire on December 31, 2022.

Details of annual rental fees and square metres for the years 2014 and 2013 of all rental agreements with PCD, are as follow:

Future minimum rental payment as of June 30, 2014 are as follows:

	30 Juni/June 30, 2014
Within 1 year	7.608.690.000
Between 1 - 5 years	30.434.760.000
Over than 5 years	22.868.015.000

**Rental Agreement with PT Pusaka Bumi Mutiara (PBM)**

On November 12, 2012, the Company and its Subsidiaries which consist of PPT, BGP, CNE, LSK, SLB, MRT, BBP, LBT, and PSA entered into land rental agreements with PBM, a related party, for several land located in different areas which use as fleets pools. These agreements are valid from January 1, 2012 until December 31, 2021. These rental agreements were amended on August 19, 2013 changing the rental fees and square meters effective on January 1, 2013.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Sewa dengan PT Pusaka Bumi Mutiara (PBM) (lanjutan)**

Perubahan terakhir atas perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 10 September 2013 mengenai perubahan ketentuan dalam penetapan nilai kontrak, dimana nilai kontrak akan ditentukan pada Desember untuk setiap tahun berikutnya.

Pada tahun 2013, PPT, Entitas Anak, menyewa aset tetap berupa tanah dari PBM yang berada di beberapa *pool* taksi dengan periode sewa berlaku hingga 10 tahun, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Rincian seluruh perjanjian sewa dengan PBM, yang terdiri dari nilai kontrak dan luas area pertahun, untuk tahun tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	Nilai Kontrak/Amount		Luas Area/Square Metres		
	2014	2013	2014	2013	
<b>Perusahaan</b>	231.500.000	231.500.000	1.250	1.250	<b>The Company</b>
<b>Entitas Anak</b>					<b>Subsidiaries</b>
PT Pusaka Prima Transport	6.203.150.000	6.203.150.000	22.200	22.200	PT Pusaka Prima Transport
PT Big Bird Pusaka	1.292.000.000	1.292.000.000	10.150	10.150	PT Big Bird Pusaka
PT Central Naga Europindo	1.016.500.000	1.016.500.000	8.000	8.000	PT Central Naga Europindo
PT Luhur Satria Sejati Kencana	877.775.000	877.775.000	4.700	4.700	PT Luhur Satria Sejati Kencana
PT Silver Bird	847.950.000	847.950.000	7.200	7.200	PT Silver Bird
PT Morante Jaya	832.200.000	832.200.000	7.600	7.600	PT Morante Jaya
PT Blue Bird Pusaka	617.750.000	617.750.000	5.000	5.000	PT Blue Bird Pusaka
PT Lintas Buana Taksi	580.350.000	580.350.000	5.300	5.300	PT Lintas Buana Taksi
PT Prima Sarijati Agung	547.500.000	547.500.000	5.000	5.000	PT Prima Sarijati Agung

Jumlah pembayaran sewa yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

	30 Juni / June 30, 2014
Dalam 1 tahun	13.046.675.000
Antara 1 - 5 tahun	52.186.700.000
Lebih dari 5 tahun	36.741.987.500

**Perjanjian Sewa dengan PT Golden Bird Bali (GBB)**

Pada tahun 2012, Perusahaan dan Entitas Anak yang terdiri dari BBP, CPJ, PBT, CNE, PPT, LBT, dan LSK mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan GBB, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Rental Agreement with PT Pusaka Bumi Mutiara (PBM) (continued)**

The latest amendment for this agreement was made on September 10, 2013 in relation to changes in the determination of the rental fees, which will be determined on December of every succeeding years.

In 2013, PPT, a Subsidiary, entered into land rental agreement with PBM located in different taxi pool areas for a period of ten years and will expire on December 31, 2022.

Details of annual rental fees and square metres for the year 2014 and 2013 of all rental agreements with PBM, are as follow:

Future minimum rental payment as of June 30, 2014 are as follows:

	30 Juni / June 30, 2014
Within 1 year	13.046.675.000
Between 1 - 5 years	52.186.700.000
Over than 5 years	36.741.987.500

**Rental Agreement with PT Golden Bird Bali (GBB)**

In 2012, the Company and its Subsidiaries which consist of BBP, CPJ, PBT, CNE, PPT, LBT, and LSK entered into land rental agreements with GBB, a related party, for several of land located in different areas which use as fleets pools. These agreements valid from January 1, 2012 until December 31, 2021.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Sewa dengan PT Golden Bird Bali (GBB) (lanjutan)**

MRT dan PSA, Entitas Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan GBB, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah diperpanjang sampai dengan 30 April 2014.

Pada tahun 2013, BGP dan PPT, Entitas Anak, menyewa aset tetap berupa tanah dari GBB berupa *pool* taksi dengan periode sewa berlaku hingga 10 tahun, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perubahan terakhir atas perjanjian ini telah diamandemen pada tanggal 10 September 2013 mengenai perubahan ketentuan dalam penetapan nilai kontrak, dimana nilai kontrak akan ditentukan pada Desember untuk setiap tahun berikutnya.

Rincian seluruh perjanjian sewa dengan GBB, yang terdiri dari nilai kontrak dan luas area pertahun, untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	Nilai Kontrak/Amount		Luas Area/Square Metres		
	2014	2013	2014	2013	
<b>Perusahaan</b>	142.500.000	142.500.000	1.500	1.500	<b>The Company</b>
<b>Entitas Anak</b>					<b>Subsidiaries</b>
PT Blue Bird Pusaka	1.935.395.000	1.935.395.000	5.027	5.027	PT Blue Bird Pusaka
PT Cendrawasih Pertiwijaya	900.250.000	900.250.000	6.500	6.500	PT Cendrawasih Pertiwijaya
PT Pusaka Prima Transport	577.500.000	577.500.000	4.400	4.400	PT Pusaka Prima Transport
PT Praja Bali Transportasi	446.250.000	446.250.000	3.500	3.500	PT Praja Bali Transportasi
PT Central Naga Europindo	239.400.000	239.400.000	5.700	5.700	PT Central Naga Europindo
PT Big Bird Pusaka	191.250.000	191.250.000	1.500	1.500	PT Big Bird Pusaka
PT Lintas Buana Taksi	22.500.000	22.500.000	600	600	PT Lintas Buana Taksi
PT Luhur Satria Sejati Kencana	7.500.000	7.500.000	200	200	PT Luhur Satria Sejati Kencana
PT Morante Jaya	-	330.000.000	-	1.500	PT Morante Jaya
PT Prima Sarijati Agung	-	330.000.000	-	1.500	PT Prima Sarijati Agung

Jumlah pembayaran sewa yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30, 2014
Dalam 1 tahun	4.462.545.000
Antara 1 - 5 tahun	17.850.180.000
Lebih dari 5 tahun	11.782.612.500

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Rental Agreement with PT Golden Bird Bali (GBB) (continued)**

MRT and PSA, Subsidiaries, also entered into land rental agreement with GBB for several of land located in different areas which use as fleets pools. These rental agreements expired on December 31, 2013 and extended until April 30, 2014.

In 2013, BGP and PPT, Subsidiaries entered into land rental agreements with GBB for taxi pool areas for a period of ten years and will expire on December 31, 2022.

The latest amendment for this agreement was made on September 10, 2013 in relation to changes in the determination of the rental fees, which the rental fees therein will be determined on December of every succeeding years.

Details of annual rental fees and square metres for the year 2014 and 2013 of all rental agreements with GBB, are as follow:

Future minimum rental payment as of June 30, 2014 are as follows:

Within 1 year
Between 1 - 5 years
Over than 5 years



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Peminjaman untuk Pemakaian Atas Merek**

Pada tanggal 25 Juli 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian hak kekayaan intelektual *non-exclusive* dengan PCD sehubungan dengan penggunaan merek dagang "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" dan "Pusaka" yang dimiliki oleh PCD. Perjanjian tersebut telah diubah, Perubahan perjanjian terakhir pada tanggal 13 November 2013. Jangka waktu penggunaan hak tersebut selama 10 tahun dengan opsi untuk memperpanjang perjanjian tersebut untuk 10 tahun berikutnya. Perusahaan akan membayar biaya lisensi kepada PCD sebesar 2% dari total pendapatan bersih pertahun terhitung sejak tahun ke 10 sejak tanggal perjanjian ini dan akan dibayarkan setiap akhir tahun. Biaya lisensi tersebut dapat ditinjau kembali pada tahun ke 15 sejak tanggal perjanjian.

**Perjanjian Pinjam Pakai**

Pada tanggal 19 Juli 2013 dan 27 Agustus 2013, Grup mengadakan perjanjian pinjam pakai dengan Pemegang Saham sebagai pemilik sah secara hukum, terkait dengan penggunaan tanah di beberapa lokasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Name of Company	Lokasi/ Location	Luas Area/ Square Metres	Nomor Sertifikat/ Certificate Number	Pemegang saham/Shareholders
<b>Entitas Anak/Subsidiaries</b>				
PT Blue Bird Pusaka	Semarang Semarang	3.036 2.024	1606,1840 1582,1841	Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A. Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M.
PT Morante Jaya	Jakarta	2.738	27,28	Ir. Adrianto Djokosoetono, M.B.A.
PT Pusaka Nuri Utama	Jakarta	1.310	70	dr. Sri Adriyani Lestari
PT Prima Sarijati Agung	Bekasi	1.800	-	dr. Sri Adriyani Lestari
PT Lintas Buana Taksi	Jakarta	3.290	679	Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, M.B.A.

Perjanjian pinjam pakai tersebut akan terus berlanjut hingga diakhiri oleh kedua belah pihak. Tidak terdapat kewajiban terkait dengan perjanjian ini karena berdasarkan perjanjian tersebut Grup merupakan *beneficial owner* atas aset tersebut. Dalam perjanjian pinjam pakai tersebut, Pihak-pihak berelasi dengan Grup juga diizinkan untuk menggunakan tanah.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Borrowing of Trademark Agreement**

On July 25, 2013, the Company entered into an intellectual property license with PCD in relation to the non-exclusive use of the "Blue Bird", "Silver Bird", "Golden Bird", "Big Bird" and "Pusaka" trademarks owned by PCD. The agreement was amended, the latest amendment was on November 13, 2013. The term of the license is for a period of 10 years, with an option to renew for a further 10 years. The Company will pay a license fee to PCD amounting to 2% of annual net revenue starting from the 10th year after the date of this agreement and will be paid every end of the year. The license fee may only be reassessed starting from the 15th year after the date of this agreement.

**Borrow-Use Agreement**

On July 19, 2013 and August 27, 2013, the Group entered into a land borrow-use agreement with Shareholders, as legal owner, in relation to the use of certain land with details below.

The term of the borrow-use agreement shall continue until terminated by mutual agreement of both parties. No consideration is payable under this agreement as the agreement recognizes that the Group are the beneficial owner of the relevant premises. Under the terms of the borrow-use agreement, the affiliated parties of the Group are also permitted to use the land.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)****Perjanjian Kerjasama Operasional**

Pada tahun 2013, BGP melakukan perjanjian dengan PT Restu Ibu Pusaka mengenai, antara lain, pengadaan dan pemasangan rangka, bodi dan interior kendaraan bis, peremajaan kendaraan bis dan pemeliharaan unit-unit bis yang bersangkutan termasuk layanan purna jual. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 28 Agustus 2018.

Pada tahun 2013, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Oceanair Indonesia mengenai pengangkutan dan pengiriman unit kendaraan dan suku cadang kendaraan. Biaya yang dibebankan kepada Perusahaan atas jasa tersebut ditentukan berdasarkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

Pada tahun 2013, SLB melakukan perjanjian dengan PT Pusaka Integrasi Mandiri (PIM) dimana PIM ditunjuk untuk mewakili SLB dalam kerjasama merchant "Electronic Data Capture" (EDC) dengan bank-bank yang akan menggunakan pelayanan sistem transaksi elektronik. Kompensasi yang akan diterima oleh PIM adalah sebesar 5% dari setiap pembayaran pelanggan yang dilakukan melalui EDC. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tahun 2013, Perusahaan melakukan perjanjian dengan PT Global Pusaka Solution mengenai, antara lain, pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan unit-unit *Global Positioning System* pada armada taksi milik Perusahaan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Januari 2023.

Pada tahun 2013, dilakukan perjanjian oleh dan antara Grup dan PT Blue Bird Taxi (BLB), PT Golden Bird Metro (GBM), PBM, GBB, PCD, dan PBU yang disebut sebagai Perjanjian Pengelolaan Operasional Taksi Bersama (atau disebut juga Perjanjian Manajemen Operasional Bersama). Perjanjian tersebut kemudian diubah pada tanggal 30 Agustus 2013 dimana disetujui penambahan PT Surabaya Taksi Utama (STU) untuk menjadi pihak dalam perjanjian ini. Ruang lingkup dan bentuk kerjasama pengelolaan Manajemen Operasional Bersama yang meliputi, antara lain, pengelolaan dan pemakaian *pool* (termasuk fasilitas-fasilitas didalamnya), penggunaan pangkalan taksi bersama, penggunaan dan pengoperasian bersama *Call Center Blue Bird Group* dan penggunaan fasilitas *Customer Service* bersama. Perjanjian ini terus berlaku kecuali diakhiri dengan persetujuan tertulis dari para pihak yang berkepentingan.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)****Joint Operation Agreements**

*In 2013, BGP entered into an agreement with PT Restu Ibu Pusaka in relation to, among others, the manufacture and supply of bus frames, bodies and interiors, restoration and maintenance of bus units including after sales service. The agreement is valid until August 28, 2018.*

*In 2013, the Company entered into an agreement with PT Oceanair Indonesia in relation to the freight of vehicles and spare parts. Costs are charged to the Company for the aforementioned services as determined based on the priced agreed by both parties. This agreement is valid until December 31, 2017.*

*In 2013, SLB entered into an agreement with PT Pusaka Integrasi Mandiri (PIM) whereby SLB appointed PIM to represent in the "Electronic Data Capture" (EDC) merchant cooperation with banks that would use electronic transaction system services. PIM is entitled to 5% compensation for every payment made through EDC system. This agreement is valid until December 31, 2022.*

*In 2013, the Company entered into an agreement with PT Global Pusaka Solution in relation to, among others, procurement, installation and maintenance of Global Positioning System units in Company's taxi fleets. This agreement is valid until January 1, 2023.*

*In 2013, an agreement made by and between the Group and PT Blue Bird Taxi (BLB), PT Golden Bird Metro (GBM), PBM, GBB, PCD and PBU called the Joint Taxi Operation Management Agreement (also called the Joint Operational Management Agreement). The agreement was subsequently amended on August 30, 2013 which approved the addition of PT Surabaya Taksi Utama (STU) to become a party in this agreement. The scope and form of the Joint Operational Management include, among others, management and usage of pool (including facilities within), joint usage of taxi pools, joint operation and use of Blue Bird Group Call Center and Customer Service. This agreement is valid until terminated through written consent by either party.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**Perjanjian Kerjasama Operasional (lanjutan)**

Pada tanggal 13 November 2013, merujuk kepada Perjanjian Manajemen Operasional Bersama tersebut diatas Grup dan BLB, GBM, PBM, GBB, PCD, PBU dan STU melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemakaian *Pool* Taksi, Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama Call Center, Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama *Training Center*, Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Sistem Informasi Teknologi, Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama Gedung Blue Bird dan Fasilitas Fasilitas (seluruhnya perjanjian-perjanjian tersebut diatas akan disebut "Perjanjian Awal Operasional Bersama"), untuk mengatur lebih rinci dan lebih jelas tentang biaya-biaya yang harus ditanggung bersama oleh para pihak antara lain biaya terhadap pengelolaan dan pemakaian *pool* taksi bersama, biaya-biaya *training center*, biaya-biaya pemakaian *call center*, biaya-biaya sistem informasi dan teknologi (*software dan hardware*), dan biaya pemakaian gedung Blue Bird Grup dan fasilitasnya

Pada tanggal 30 April 2014, Perjanjian Awal Operasional Bersama di atas disederhanakan dengan adanya pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemakaian *Pool* Taksi dan Perjanjian Penggunaan dan Pengoperasian Bersama Gedung Blue Bird dan Fasilitas serta dengan adanya kerja sama penyelenggaraan kegiatan bersama, para pihak setuju untuk saling bekerjasama dan membagi biaya dalam penyelenggaraan kegiatan manajemen operasional bersama dalam rangka efisiensi (*joint cost sharing*). Bentuk kerjasama antara Para Pihak mencakup antara lain namun tidak terbatas pada pengurusan manajemen maupun operasional taksi bersama yang diterapkan pada, antara lain, penggunaan fasilitas *call center*, *training center*, *customer service*, sistem pembayaran, pengelolaan sistem informasi teknologi, perakitan dan spareparts bersama dan biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan marketing, tenaga kerja dan lain-lain. Atas perjanjian-perjanjian yang diakhiri tersebut kemudian dibuatkan perjanjian secara terpisah dan tersendiri dengan Perjanjian Sewa Ruang Kantor dan Perjanjian Parkir seperti yang dijelaskan di bawah ini.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

**Joint Operation Agreements (continued)**

On November 13, 2013, in reference to the above Joint Operational Management Agreement the Group and BLB, GBM, PBM, GBB, PCD, PBU and STU entered into Joint Management and Usage of Taxi Pool Agreement, Joint Call Center Usage and Operation Agreement, Joint Training Center Usage and Operation Agreement, Information Technology System Usage and Operation Agreement, Joint Blue Bird Building and Facilities Usage and Operation Agreement (collectively those agreements referred to as "Initial Agreement Joint Operations"), setting more detailed and clearer cost allocation between all parties involved, among others, management and usage of taxi pools costs, training center costs, call center usage costs, information technology system costs (software and hardware), and Blue Bird Group building and its facilities usage costs.

On April 30, 2014, the above Initial Agreement Joint Operations ("Agreement") simplified by the termination of Joint Management and Usage of Taxi Pool Agreement and Terms of Use Agreement and Joint Blue Bird Building and Facilities and with the implementation of the Joint Operational Management activities, the Parties agree to cooperate and dividing the cost of the implementation activities of joint operational management for efficiency (*joint cost sharing*). Type of cooperative between the Parties include, among others, but not limited to joint manage the management and operational of fleets that applied to, among other, the use of call center facility, training center, customer service, payment systems, management of information systems technology, joint assembly and spareparts and the costs associated with marketing activities, labor and others. In relation with the termination of the aforementioned agreements, a separate agreement will be made with Office Space Rental Agreement and Parking Agreement which stated below.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)****Perjanjian Sewa Ruang Kantor**

Pada tanggal 30 April 2014, Grup mengadakan perjanjian sewa menyewa ruang kantor dengan BLB, pihak berelasi, atas ruangan-ruangan kantor di gedung yang terletak di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan, yang digunakan oleh Grup. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. Tagihan atas sewa tersebut akan ditagihkan setiap akhir tahun dan selama periode sewa, BLB dapat menyesuaikan biaya sewa maksimum sebesar 10% setiap dua tahun.

**Perjanjian Parkir**

Pada tanggal 30 April 2014, Entitas Anak yang terdiri dari CNE dan LBT mengadakan perjanjian parkir dengan GBM, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Tagihan atas sewa tersebut akan ditagihkan satu kali setiap akhir tahun dan nilai yang ditagih berdasarkan rata-rata jumlah kendaraan berdasarkan laporan armada posisi tiap tahun.

Pada tanggal 30 April 2014, Entitas Anak yang terdiri dari LBT dan LSK mengadakan perjanjian parkir dengan BLB, pihak berelasi, atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai *pool* armada. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Tagihan atas sewa tersebut akan ditagihkan satu kali setiap akhir tahun dan nilai yang ditagih berdasarkan rata-rata jumlah kendaraan berdasarkan laporan armada posisi tiap tahun.

**Kesepakatan Bersama untuk Penjualan Kendaraan**

Perusahaan beserta Entitas Anak melakukan perjanjian penjualan kendaraan dengan agen penjual untuk menjual kendaraan bekas milik Perusahaan dan Entitas Anak. Periode penjualan kendaraan bekas adalah hingga 31 Desember 2014. Berdasarkan perjanjian tersebut, agen penjual menyetujui untuk bertindak sebagai pembeli untuk kendaraan yang telah diserahkan yang belum terjual pada saat periode penjualan berakhir dengan harga yang telah disepakati pada perjanjian. Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)****Office Space Rental Agreement**

*On April 30, 2014, the Group entered into office space rental agreements with BLB, a related party, for the office spaces in the building located at Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan, which is being used by the Group. These agreements were effective until December 31, 2019. Invoice will be issued at the end of each year and during the rental period, BLB can adjust a maximum rental fee of 10% for every two years.*

**Parking Agreement**

*On April 30, 2014, Subsidiaries of the Company which consist of CNE and LBT entered into parking agreements with GBM, a related party, for several parcels of land located in different areas which is being used as pools for fleets. These agreements were effective until December 31, 2024. Invoice will be issued once every end of each year and amounts therein will be based on average number of fleets per position every year.*

*On April 30, 2014, Subsidiaries of the Company which consist of LBT and LSK entered into parking agreements with BLB, a related party, for several parcels of land located in different areas which is being used as pools for fleets. These agreements were effective until December 31, 2024. Invoice will be issued once every end of each year and amounts therein will be based on the number of fleets. therein will be based on average number of fleets per position every year.*

**Mutual Agreements to Sell Vehicles**

*The Company and its Subsidiaries entered into agreements with sales agents to sell used vehicles owned by the Company and its Subsidiaries. The selling period of used car is until December 31, 2014. Based on the agreements, sales agents agreed to act as the buyer for those vehicles delivered to the sales agents, which have not been sold by the time the selling period is expired on the price agreed in the agreements. These agreements are amendable anytime as agreed by both parties.*



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)****Perjanjian Kemitraan dengan Pengemudi**

Grup mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan pengemudi, dimana Grup memberikan izin kepada pengemudi untuk mengoperasikan armada milik Grup. Perjanjian Kemitraan berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak yang terkait. Berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, Pengemudi wajib menyerahkan uang jaminan kepada Grup, dimana uang jaminan tersebut dapat diambil apabila perjanjian kemitraan berakhir dengan masa kemitraan lebih dari satu tahun. Khusus untuk pengemudi taksi regular dan eksekutif, wajib menyerahkan hasil operasi taksi dan akan menanggung ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan.

**28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI****Litigasi**

- a. Pada tanggal 17 Mei 2013, BLB yang diwakili oleh salah satu direktornya pada saat itu, yaitu Dr. Mintarsih A. Latief, mengajukan gugatan perdata kepada, antara lain, Perusahaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini menyebutkan Perusahaan, pemegang saham dan 9 Entitas Anak sebagai Tergugat.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 7 Juni 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BLB tanggal 10 Juni 2013, yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-34309.AH.01.02. Tahun 2013, terjadi penggantian komposisi kepengurusan di BLB, dimana Dr. Mintarsih A. Latief tidak lagi menjabat sebagai direktur. RUPS juga memutuskan untuk memerintahkan Direksi BLB untuk mencabut gugatan perdata tersebut. Sesuai dengan keputusan RUPS BLB, Direksi BLB dengan surat tertanggal 15 Juli 2013, 15 Agustus 2013 dan 29 Agustus 2013 mencabut gugatan yang pernah diajukan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 5 September 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan pencabutan gugatan perdata tersebut di atas, sebagaimana dikuatkan dengan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.U3/168/HK.02/1/2014 tanggal 27 Januari 2014.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)****Partnership Agreement with Drivers**

The Group entered into a partnership operation agreement with drivers which authorized the drivers to operate the Group's fleet. The agreement is valid until terminated by either party. Based on the agreement, the drivers are obliged to pay security deposits to the Group, which can be withdrawn if the partnership agreement ends after a year. The driver will bear the compensation for any loss caused by them. For regular and executive taxi drivers, they are obliged to deposit income from operation.

**28. COMMITMENT AND CONTINGENCIES****Litigation**

- a. On May 17, 2013, BLB which is represented by Dr. Mintarsih A. Latief, one of the directors at that time, filed a civil suit against, among others, the Company, in South Jakarta District Court. The Civil suit named the Company, shareholders and 9 Subsidiaries as the Defendants.

Based on the Annual General Meeting (AGM) of Shareholders held on June 7, 2013 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BLB held on June 10, 2013 which was approved by the Minister of Law and Human Rights in His Decree No. AHU-34309.AH.01.02. Tahun 2013, the composition of BLB's board of directors changed whereby Dr. Mintarsih A. Latief ceased to be a director. In the AGM, it was also decided that the suit should be revoked by BLB's board of directors. Following the BLB's AGM decision, the board of directors of BLB in their letters dated July 15, 2013, August 15, 2013 and August 29, 2013, revoked the suit that has been filed in the South Jakarta District Court.

On September 5, 2013, the South Jakarta District Court has decided to revoke the above civil suit case as amplified by letter from South Jakarta District Court No. W10.U3/168/HK.02/1/2014 dated January 27, 2014.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)****Litigasi (lanjutan)**

- b. Pada tanggal 7 April 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H., pemilik dan pimpinan Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, di Jakarta, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap para Pemegang Saham sebagai Tergugat dan Perusahaan sebagai salah satu yang Turut Tergugat

Latar belakang dan pokok permasalahan dari gugatan ini adalah pencabutan gugatan perdata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas gugatan yang diajukan Dr. Mintarsih A. Latief tersebut diatas, dan Penggugat bertindak sebagai kuasa hukumnya.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

- c. Pada bulan September 2013, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, pihak ketiga, mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Perusahaan, pemegang saham dan 10 entitas anak lainnya sebagai Tergugat. Latar belakang dan pokok permasalahan dari gugatan ini serupa dengan gugatan di atas poin (a).

Penggugat menuntut kerugian materiil, termasuk kerugian ekonomi dan keuangan sejumlah Rp4.172 miliar dan kerugian immateril, sehubungan dengan kerugian tersebut sejumlah Rp300 miliar.

Pada tanggal 7 Juli 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana dikuatkan dengan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juli 2014.

- d. Pada tanggal 2 Juni 2014, Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, pihak ketiga, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pemegang Saham sebagai Tergugat dan Perusahaan dan BGP, entitas anak, sebagai yang Turut Tergugat.

Latar belakang dan pokok permasalahan dari gugatan ini serupa dengan gugatan di atas poin (a) dan (c).

**28. COMMITMENT AND CONTINGENCIES  
(continued)****Litigation (continued)**

- b. On April 7, 2014, Prof. DR. O.C. Kaligis S.H., M.H., owner and director of Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, in Jakarta, filed a civil tort lawsuit in South District Court against the shareholders as Defendants and the Company is one of the Co-defendant.

The background and the subject matter of this lawsuit is the revocation of the above civil suit case by South Jakarta District Court, that was filed by Dr. Mintarsih A. Latief. The Plaintiff acted as lawyer in the civil suit case.

As of the date of authorization of the consolidated financial statements, no decision has been issued by the Court.

- c. On September 2013, Lani Wibowo and Elliana Wibowo, third parties, filed a civil tort lawsuit in South District Court against the Company, shareholders and 10 Subsidiaries as the defendants. Background and the subject matter of this lawsuit is similar to the above claim in point (a).

The plaintiffs seek tangible damages, which include economic losses, cost and financial losses incurred, in the amount of Rp4,172 billion and intangible damages, which include suffering due to the loss, in the amount of Rp300 billion.

On July 7, 2014, the South Jakarta District Court has decided in favor of the Defendants as amplified by letter from South Jakarta District Court No. 507/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dated July 1, 2014.

- d. On June 2, 2014, Lani Wibowo and Elliana Wibowo, third parties, filed a civil tort lawsuit in South District Court against the shareholders as the defendants and the Company and its Subsidiary, BGP, as Co-defendant.

Background and the subject matter of this lawsuit is similar to the above claim in points (a) and (c).



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**Litigasi (lanjutan)**

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

**Komitmen Pembelian**

Pada berbagai tanggal di bulan Desember 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli bersyarat dengan PBM dan pemegang saham untuk lahan seluas 133.333 meter persegi di Jakarta, Medan, Manado dan Surabaya dengan total harga pembelian minimum sebesar Rp950.419.550.000.

Syarat dan ketentuan sehubungan dengan perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan akan melakukan pembayaran setelah merubah status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan telah selesai melaksanakan penawaran perdana saham;
- Apabila Perusahaan, karena suatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir bulan Desember 2013, pihak penjual berhak membatalkan perjanjian ini; dan
- Penjual berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati berdasarkan nilai pasar yang akan dinilai terlebih dahulu.

Pada tanggal 12 Agustus 2014 dan 23 Juli 2014, sebagian dari perjanjian jual beli bersyarat tersebut diubah sehubungan dengan perubahan nilai kontrak dari total harga pembelian minimum sebesar Rp213.040.550.000 menjadi total harga pembelian sebesar Rp222.262.850.000.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, tidak ada pembatalan atas perjanjian tersebut.

Pada tanggal 12 Agustus 2014, LBT, Entitas Anak, mengadakan perjanjian jual beli dengan pemegang saham untuk lahan seluas 1.922,5 meter persegi di Tangerang dengan total harga pembelian sebesar Rp8.268.900.000.

**28. COMMITMENT AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**Litigation (continued)**

As of the date of authorization of the consolidated financial statements, no decision has been issued by the Court.

**Purchase Commitment**

On various dates in December 2012, the Company entered into conditional sale and purchase agreements with PBM and shareholders for a total land area of 133,333 square meters in Jakarta, Medan, Manado and Surabaya with a minimum total purchase price of Rp950,419,550,000.

The terms and conditions relating to the agreement are as follows:

- The payment will be made after the Company will change its status to a public company and has completed the Initial Public Offering;
- If the Company, for some reason, cancel its intention to change the Company's status to go public by December 2013, the seller reserves the right to cancel this agreement; and
- The seller reserves the right to change the agreed price based on the appraised market value.

Part of these sale and purchase agreements were amended on August 12, 2014 and July 23, 2014 relating to the changes of purchase price from a total minimum purchase price of Rp213,040,550,000 to total purchase price of Rp222,262,850,000.

As of the authorization date of the consolidated financial statements, there were no cancellation in relation to the above agreement.

On August 12, 2014, LBT, a Subsidiary, entered into sale and purchase agreements with shareholders for a total land area of 1,922.5 square meters in Tangerang with a total purchase price of Rp8,268,900,000.



**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)**

**28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)****Perubahan Perjanjian Utang Bank dengan  
PT Bank OCBC (OCBC)**

Berdasarkan Akta Notaris dari Engawati Gazali, S.H., No. 235 tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan melakukan perubahan perjanjian pinjaman dengan OCBC atas perjanjian kredit investasi berdasarkan Akta Notaris Sulistyaningsih, S.H., No. 211 tanggal 29 April 2013. Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp1.000.000.000.000, dimana:

- a) Sebesar Rp250.000.000.000 dari fasilitas tersebut akan digunakan untuk ekspansi kantor pusat Blue Bird Group yang terletak di Jalan Mampang Prapatan. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sejak tanggal perubahan perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Tambahan fasilitas ini dikenakan suku bunga 10,75% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah) dan mempunyai jangka waktu pengembalian 8 tahun sejak penarikan pertama termasuk *grace period* selama 24 bulan;
- b) Sebesar Rp750.000.000.000 akan digunakan selain untuk ekspansi kantor pusat Blue Bird Group. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sejak tanggal perubahan perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2015. Tambahan fasilitas ini dikenakan suku bunga 10,75% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah) dan mempunyai jangka waktu pengembalian 5 tahun sejak tanggal masing-masing penarikan termasuk *grace period* selama 12 bulan.

**29. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

Pada tanggal 25 Agustus 2014, para Pemegang Saham Entitas Anak menyetujui pembagian dividen tahun buku 2013 dari laba bersih Entitas Anak dengan total sebesar Rp1.205.717.330.598 dimana dividen sebesar Rp392.707.919.990 telah diumumkan pada tanggal 20 September 2013.

Pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2014 atas kegiatan usaha Perusahaan beserta Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2014 sebesar Rp417.636.380.918.

**28. COMMITMENT AND CONTINGENCIES  
(continued)****Amendment of Bank Loan Agreement with  
PT Bank OCBC (OCBC)**

Based on Notarial Deed No. 235 of Engawati Gazali, S.H., dated June 30, 2014, the Company made amendments to loan agreement with OCBC per Notarial Deed No. 211 of Sulistyaningsih, S.H., dated April 29, 2013. The Company and its Subsidiaries obtained an additional credit limit to this facility amounting to Rp1,000,000,000,000, whereas:

- a) Rp250,000,000,000 of the facility will be used to expand the Head Office of Blue Bird Group located at Jalan Mampang Prapatan. The availability of this facility will be effective from the date of the amendment until June 30, 2016. This additional facility bears an interest rate of 10.75% per annum (subject to change) and has a pay-out term of 8 years from the first drawdown which includes 24 months grace period.
- b) Rp750,000,000,000 of the facility will be used other than the expansion of the Head Office of Blue Bird Group. The availability of this facility will be effective from the date of the amendment until June 30, 2015. This additional facility bears an interest rate of 10.75% per annum (subject to change) and has a pay-out term of 5 years from each drawdown which includes 12 months grace period.

**29. EVENTS AFTER REPORTING DATE**

On August 25, 2014, the Shareholders of Subsidiaries agreed to distribute dividends for the year 2013 amounting to Rp1,205,717,330,598 whereas dividends amounting to Rp392,707,919,990 were already declared on September 20, 2013.

On the same date, the Company's shareholders agreed to distribute interim dividend for the year 2014 based on the Company and Subsidiaries' operations starting from January 1 to April 30, 2014 amounting to Rp417,636,380,918.



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BLUE BIRD TBK DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan  
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 Juni 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BLUE BIRD TBK AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
June 30, 2014 and December 31, 2013 and  
Six-Month Periods Ended  
June 30, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated)

**30. TRANSAKSI NON KAS**

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, Grup melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	<b>30 Juni/ June 30, 2014 (Tidak diaudit/ Unaudited)</b>	<b>30 Juni/ June 30, 2013 (Diaudit/ Audited)</b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KAS</b>		
Penambahan modal disetor dari reklasifikasi atas selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	540.599.043.099
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	45.378.435.528	25.805.870.000
Penambahan aset tetap dari reklasifikasi uang muka pembelian aset tetap ke aset tetap	37.495.844.418	25.917.351.975
Penjualan aset tetap yang belum tertagih	56.220.489.800	-

**30. NON-CASH TRANSACTIONS**

During the six-month period ended June 30, 2014 and 2013, the Group had investing and financing transactions which did not require the use of cash and were excluded from the consolidated statements of cash flows as follows:

<b>NON-CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES</b>
<i>Additional paid in capital through reclassification of differences in value arising from restructuring of entities under common control</i>
<i>Additions of fixed assets through trade payables</i>
<i>Additions of fixed assets through reclassification of advance payments of fixed assets</i>
<i>Disposals of fixed assets on account</i>



## PERKEMBANGAN TERKINI

Berikut ini pembahasan dan analisis dan informasi keuangan konsolidasi yang dipilih dan data lainnya harus dibaca bersama dengan "Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen tentang Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi" dan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit Perseroan per tanggal dan untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2014 yang disajikan dalam Prospektus ini. Hasil usaha untuk periode interim belum tentu menjadi patokan hasil usaha untuk tahun fiskal penuh.

Pembahasan ini berisi pernyataan yang mencerminkan pandangan Perseroan saat ini sehubungan dengan kejadian di masa depan dan kinerja keuangan di masa mendatang. Lihat "Pernyataan Pandangan ke Depan dan Risiko Terkait" untuk pembahasan risiko yang berkaitan dengan Pernyataan pandangan ke depan tersebut. Hasil aktual Perseroan mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan dalam pernyataan pandangan ke depan sebagai akibat dari faktor-faktor seperti yang diuraikan dalam "Faktor Risiko" dan di tempat lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK Indonesia"). SAK Indonesia berbeda dari IFRS dalam aspek material tertentu.

### Perkembangan sejak 30 April 2014

Beberapa perkembangan Perseroan dan lainnya yang berhubungan dengan Grup Perseroan yang terjadi pada periode antara tanggal 30 April 2014 dan 30 Juni 2014. Selama periode ini, jumlah armada Grup Perseroan meningkat menjadi 31.533 kendaraan pada 30 Juni 2014 dari 30.298 kendaraan per 30 April 2014. Pada tanggal 30 Juni 2014, jumlah armada untuk taksi reguler, taksi eksekutif, kendaraan limusin dan sewa mobil dan sewa bis terdiri dari masing-masing 24.258, 1.247, 4.541 dan 603 kendaraan. Selain itu, pada 30 Juni 2014, Perseroan telah memiliki 31.686 ijin operasi taksi reguler dan 1.320 taksi eksekutif, mengoperasikan 61 pool dan memiliki total 33.589 pengemudi.

### Hasil Operasi

Dibawah ini adalah analisa dan pembahasan beberapa aspek penting dari hasil operasi Grup Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013.

**Pendapatan Neto.** Pendapatan neto Grup Perseroan meningkat sebesar 30,3% menjadi Rp2.291,7 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp1.759,3 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, terutama karena peningkatan pendapatan dari kendaraan taksi sebesar 32,2% menjadi Rp1.994,9 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014, dari Rp1.508,4 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013.

Dalam hal masing-masing segmen usaha Grup Perseroan :

- **Taksi Reguler** : Pendapatan neto dari segmen taksi reguler meningkat 34,1% menjadi Rp1.860,9 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp1.388,0 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah armada taksi reguler dan pendapatan rata-rata per kendaraan taksi reguler per hari. Jumlah rata-rata kendaraan Grup Perseroan yang beroperasi di Jadetabek dan luar Jadetabek meningkat menjadi masing-masing 13.609 kendaraan dan 3.773 kendaraan untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014 dari 11.500 kendaraan dan 3.290 kendaraan untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013. Pendapatan Grup Perseroan per kendaraan per hari taksi reguler di Jadetabek dan luar Jadetabek naik sebesar 13,3% dan 16,7% menjadi masing-masing Rp610.360 dan Rp523.339 untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014, dari Rp538.523 dan Rp448.506 untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, yang disebabkan terutama karena peningkatan tarif taksi.



- **Taksi Eksekutif:** Pendapatan neto dari segmen taksi eksekutif Grup Perseroan meningkat sebesar 11,3% menjadi sebesar Rp135,8 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp122,0 miliar untuk enam bulan berakhir pada 30 Juni 2013, terutama karena peningkatan jumlah armada taksi eksekutif, pendapatan rata-rata per kendaraan taksi eksekutif per hari dan jumlah kendaraan yang beroperasi sebagai persentase dari jumlah rata-rata armada untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013. Jumlah rata-rata taksi eksekutif Grup Perseroan yang beroperasi meningkat sebesar 24,7% menjadi 1.226 kendaraan dari 981 kendaraan untuk periode yang sama tahun lalu. Rata-rata pendapatan taksi eksekutif per kendaraan per hari Grup Perseroan meningkat 7,3% menjadi Rp960.589 untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp894.937 untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, yang disebabkan oleh kenaikan tarif taksi eksekutif pada bulan November 2013.
- **Kendaraan limusin dan sewa mobil:** Pendapatan neto dari segmen kendaraan limusin dan sewa mobil Grup Perseroan meningkat 16,7% menjadi Rp189,1 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp162,1 miliar untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah armada. Jumlah armada Grup Perseroan meningkat menjadi 4.541 kendaraan per tanggal 30 Juni 2014 dari 4.305 kendaraan per tanggal 30 Juni 2013. Pada semester kedua tahun 2013, Grup Perseroan menaikan tarif sewa sekitar 7%-11% untuk wilayah Jadetabek, sedangkan di luar Jadetabek, Grup Perseroan menaikan tarif sewa di beberapa kota, berkisar antara 8% - 29%, dimana setiap kenaikan tarif bergantung pada jenis kendaraan
- **Penyewaan bis:** Pendapatan neto dari segmen sewa bis meningkat 21,4% menjadi Rp105,9 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp87,2 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya jumlah armada Grup Perseroan. Armada Grup Perseroan meningkat menjadi 603 kendaraan per 30 Juni 2014 dari 521 kendaraan per 30 Juni 2013.

**Beban langsung.** Beban langsung Grup Perseroan meningkat 41,0% menjadi Rp1.563,5 miliar atau 68,2% dari beban langsung Grup Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp1.108,7 miliar atau 63,0% dari pendapatan neto Grup Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, terutama disebabkan peningkatan BBM, gaji, tunjangan dan beban pengemudi. Biaya BBM naik sebesar 56,4% menjadi Rp464,4 miliar untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014 dari Rp297,0 miliar untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 disebabkan oleh meningkatnya jumlah armada Grup Perseroan dan kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013. Gaji, tunjangan dan beban pengemudi naik sebesar 34,9% menjadi Rp636,7 miliar untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014 dari Rp471,7 miliar untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 karena adanya pengembangan kegiatan usaha dan perubahan struktur komisi pengemudi taksi Grup Perseroan pada bulan Mei 2013.

**Laba Bruto.** Laba bruto Grup Perseroan meningkat sebesar 11,9% menjadi Rp728,2 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp650,6 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, namun margin laba bruto Grup Perseroan menurun menjadi 31,8% untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014 dari 37,0% untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dikarenakan hal yang telah dijelaskan di atas.

**Beban Usaha.** Beban usaha Grup Perseroan meningkat sebesar 20,3% menjadi Rp180,2 miliar atau 7,9% dari pendapatan neto untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp149,8 miliar atau 8,5% dari pendapatan neto untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 terutama karena peningkatan gaji dan tunjangan pegawai.

**Pendapatan (beban) lain-lain.** Grup Perseroan mencatatkan Rp11,4 miliar di beban lain-lain - neto untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014, dibandingkan dengan Rp23,7 miliar di pendapatan lain-lain - neto untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, yang disebabkan terutama karena kenaikan jumlah utang bank Grup Perseroan untuk membiayai pengembangan armada.



**Total Penghasilan untuk Periode.** Penghasilan Grup Perseroan meningkat sebesar 2,9% menjadi Rp402,9 miliar, atau 17,6% dari pendapatan neto Grup Perseroan, untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dari Rp391,6 miliar, atau 22,3% dari pendapatan neto Grup Perseroan, untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013, yang disebabkan terutama oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

**Ikhtisar data keuangan penting dan data operasional**

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dan data operasional Perseroan. Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan arus kas konsolidasian dan data keuangan lainnya yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2014, dan data laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2013, 30 April 2014 dan 30 Juni 2014 memenuhi syarat secara keseluruhan dengan mengacu pada laporan keuangan tersebut dan catatan terkait hal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2014 dan periode enam bulan yang berakhir pada tahun 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath International). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tidak diaudit yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 disusun atas dasar yang sama dengan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit. Kantor Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan telah mereviu laporan posisi keuangan konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 sesuai dengan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia.

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**

*(dalam miliaran Rupiah)*

	Enam bulan yang berakhir pada 30 Juni,	
	2013	2014
Pendapatan neto .....	1.759,3	2.291,7
Beban langsung .....	1.108,7	1.563,5
<b>Laba bruto</b> .....	<b>650,6</b>	<b>728,2</b>
Beban usaha .....	149,8	180,2
<b>Laba usaha</b> .....	<b>500,8</b>	<b>547,9</b>
<b>Pendapatan (beban) lain-lain:</b>		
Laba penjualan aset tetap .....	77,9	75,4
Denda dan klaim .....	9,9	11,1
Pendapatan bunga .....	8,3	6,5
Laba (rugi) selish kurs -neto .....	(5,1)	6,4
Beban bunga .....	(85,8)	(137,8)
Pendapatan lain-lain .....	18,9	28,8
Beban lain-lain .....	(0,4)	(1,7)
<b>Pendapatan (Beban) Lain-Lain – neto</b> .....	<b>23,7</b>	<b>(11,4)</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b> .....	<b>524,5</b>	<b>536,6</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan:</b>		
Current .....	82,6	94,7
Deferred .....	50,3	39,0
Total beban Pajak Penghasilan .....	132,9	133,7
Total Laba Periode/ Tahun Berjalan .....	391,6	402,9
Laba Komprehensif lain-lain .....	—	—
<b>Total laba komprehensif periode/tahun berjalan</b> .....	<b>391,6</b>	<b>402,9</b>



## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam miliaran Rupiah)

	31 Desember, 2013	30 April, 2014	30 Juni, 2014
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas .....	267,1	350,0	331,3
Piutang Usaha:			
Pihak ketiga neto .....	158,9	157,2	153,3
Pihak terafiliasi .....	5,8	5,3	7,5
Piutang Lain-lain:			
Pihak ketiga neto .....	75,0	57,5	86,3
Pihak terafiliasi .....	17,3	43,4	52,9
Persediaan – neto .....	7,1	8,8	9,0
Uang muka pembelian .....	24,2	18,0	17,8
Beban dibayar dimuka .....	1,5	2,0	2,1
<b>Total Aset Lancar</b> .....	<b>557,0</b>	<b>642,2</b>	<b>660,1</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Uang muka pembelian aset tetap .....	93,4	59,8	166,4
Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.017.487.392.335 pada tanggal 30 Juni 2014 .....	4.341,6	4.766,6	4.824,3
Aset tidak lancar lainnya .....	20,0	25,6	30,1
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b> .....	<b>4.454,9</b>	<b>4.852,0</b>	<b>5.020,6</b>
<b>TOTAL ASET</b> .....	<b>5.011,9</b>	<b>5.494,2</b>	<b>5.681,0</b>

(dalam miliaran Rupiah)

	31 Desember, 2013	30 April 2014	30 Juni 2014
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Usaha:			
Pihak ketiga neto .....	127,3	68,7	75,1
Pihak terafiliasi .....	29,7	21,7	26,1
Utang Lain-lain:			
Pihak ketiga neto .....	1,0	4,2	4,6
Pihak terafiliasi .....	19,9	14,1	4,8
Utang dividen .....	253,7	204,6	204,6
Utang pajak .....	156,2	93,5	109,9
Liabilitas yang masih harus dibayar .....	34,7	46,2	58,3
Tabungan pengemudi .....	9,1	10,3	11,6
Uang muka diterima .....	38,6	55,0	54,1
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun ...	984,8	1.151,2	1.189,9
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b> .....	<b>1.655,2</b>	<b>1.669,6</b>	<b>1.739,0</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas pajak tangguhan-neto .....	346,1	372,5	385,1
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang Bank .....	1.428,2	1.610,4	1.570,8
Pinjaman jangka panjang lainnya .....	296,8	280,8	291,5
Uang jaminan pengemudi .....	12,4	14,5	15,7
Liabilitas imbalan kerja .....	67,9	69,6	70,7
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b> .....	<b>2.151,5</b>	<b>2.347,9</b>	<b>2.333,8</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b> .....	<b>3.806,7</b>	<b>4.017,5</b>	<b>4.072,9</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - Rp100 per saham			
Modal dasar – 8.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.125.600.000 saham .....	212,6	212,6	212,6
Tambahan modal disetor .....	242,4	242,4	242,4
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya .....	682,9	952,7	1.083,2
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk .....	1.137,8	1.407,7	1.538,2



	<u>31 Desember,</u> <u>2013</u>	<u>30 April</u> <u>2014</u>	<u>30 Juni</u> <u>2014</u>
Kepentingan non pengendali .....	67.4	69.0	70.0
<b>TOTAL EKUITAS</b> .....	<u>1,205.3</u>	<u>1,476.7</u>	<u>1,608.1</u>
<b>TOTAL LIABILITAS AND EKUITAS</b> .....	<u>5,011.9</u>	<u>5,494.2</u>	<u>5,681.0</u>

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

*(dalam miliaran Rupiah)*

	<u>Enam bulan yang berakhir pada bulan 30 Juni,</u>	
	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi .....	448,6	629,4
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi .....	739,4	861,3
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan .....	139,3	296,1
Kenaikan (Penurunan) dari Kash dan Setara Kas - Neto .....	(151,6)	64,2
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode .....	590,2	267,1
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode .....	438,6	331,3

**NON-GAAP FINANCIAL AND OPERATING DATA**

Enam bulan yang berakhir pada bulan 30 Juni,

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
EBITDA <sup>(1)</sup> .....	731.5	862.0
Persentase dari Laba Neto:		
Taksi Regular (%) .....	78,9%	81,2%
Taksi Eksekutif (%) .....	6,9%	5,9%
Limusin dan sewa mobil (%) .....	9,2%	8,3%
Penyewaan Bis (%) .....	4,9%	4,6%
Laba Bruto/Laba Neto (%) .....	37,0%	31,8%
EBITDA/Laba Neto (%) .....	41,6%	37,6%
Laba Sebelum Penyesuaian Proforma /Total Ekuitas (%) .....	32,5%	25,1%
Laba Sebelum Penyesuaian Proforma /Total Aset (%) .....	7,8%	7,1%
Average Trade Receivables Days <sup>(2)</sup> .....	10,5%	12,8%
Average Trade Payable Days <sup>(3)</sup> .....	27,5	(14,9)
Cash Conversion Period (dalam hari) <sup>(4)</sup> .....	(16)	(1,2)

*(dalam miliaran Rupiah)*

Enam Bulan yang berakhir pada bulan 30 Juni

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Laba Usaha .....	500,8	547,9
ditambah : Depresiasi dan Amortisasi .....	230,6	314,1
EBITDA .....	<u>731,5</u>	<u>862,0</u>

(1) EBITDA adalah laba operasi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi.

(2) Average Trade Receivables Days dikalkulasikan dengan membagi 180 hari dengan rasio pendapatan per tahun/ periode rata-rata piutang harian selama setahun/ periode. Rata-rata piutang harian adalah saldo rata-rata piutang perdagangan harian pada saat pembukaan dan penutupan

(3) Average Trade Payable Days dikalkulasikan dengan membagi 180 hari dengan rasio beban langsung dengan rata-rata utang usaha

(4) Cash Conversion Period dikalkulasikan dengan menambah Average Trade Receivable Days dengan Average Inventory Turnover Days dikurangi Average Trade Payable Days.



## INFORMASI ARMADA

	Enam bulan yang berakhir pada 30 Juni, <u>2013</u>	Empat bulan yang berakhir pada 30 April, <u>2014</u>	Enam bulan yang berakhir pada 30 Juni, <u>2014</u>
Taksi Reguler:			
Jumlah armada akhir periode .....	19.262	23.932	24.258
Jadetekab .....	15.453	19.170	19.321
Diluar Jadetekab .....	3.809	4.762	4.937
Jumlah Rata-Rata Armada .....	18.609	22.894	23.277
Jadetekab .....	15.007	18.335	18.629
Diluar Jadetekab .....	3.602	4.559	4.648
Jumlah Rata-Rata Armada yang Beroperasi .....	14.810	17.070	17.382
Jumlah rata-rata pendapatan per taksi per hari akhir periode (Rp.) .....	513.543	583.853	591.334
Taksi Eksekutif:			
Jumlah armada akhir periode .....	1.050	1.252	1.247
Jumlah Rata-Rata Armada akhir Periode .....	981	1.209	1.226
Jumlah Rata-Rata Armada yang Beroperasi .....	747	777	765
Jumlah rata-rata pendapatan per taksi per hari akhir periode (Rp.) .....	894.937	847.752	960.589
Kendaraan Limusin dan Sewa Mobil:			
Jumlah armada akhir periode .....	4.305	4.524	4.541
Sewa Bis:			
Jumlah armada akhir periode .....	521	590	603



*Halaman ini sengaja dikosongkan*